ENSIKLOPEDI ISLAM AL-KAMIL

Darus Sunnah

بسم الله الرحمن الرحيم

Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri
Ensiklopedi Islam Al-Kamil / Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri; penyunting, team Darus Sunnah. -- Cet. 19. -- Jakarta : Darus Sunnah, 2013
1302 hlm. ; 24,5 cm x 16 cm

ISBN : 979-3772-46-8

Judul
Ensiklopedi Islam Al-Kamil

Penulis
Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri

Penerjemah
Achmad Munir Badjeber, M.Ag.
Futuhal Arifin, Lc.
Ibnu Muhammad, Lc.
M. Rasyikh, Lc.

Editor Ahli
DR. Budiansyah, MA.

Penyunting
Team Darus Sunnah

Cetakan
Kesembilanbelas, Oktober 2013
Kedelapanbelas, Maret 2013
Ketujuhbelas, Januari 2013
Keenambelas, Juni 2012

Desain Cover
Al-Birru Design

Setting
Team Darus Sunnah

Penerbit :
Darus Sunnah Press
Jl. Soka No. 9 - RT/RW 016/02 Kav. Adhikarya Blok H (PWI)
Cipinang Muara - Jatinegara - Jakarta Timur
Telp. (021) 8506377
Fax. (021) 8193441
Email : penerbit@darus-sunnah.com
Website : www.darus-sunnah.com

All Rights Reserved
Dilarang memperbanyak buku ini ke dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ض	dh
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	zh
ث	ts	ع	'a
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

Keterangan :

1. Penulisan vokal panjang dengan cara menulis vocal secara rangkap, contoh :
   a) Kata (الْغَفَّارُ) ditulis dengan Al-Ghaffaar
   b) Kata (الْعَزِيْزُ) ditulis dengan Al-Aziiz
2. Untuk huruf Hamzah dan 'Ain penulisannya dibedakan. Yakni dengan tanda (`) untuk Hamzah, dan tanda (') untuk 'Ain. Contoh :
   a) Kata (الْقُرْآنُ) ditulis dengan Al-Qur`an
   b) Kata (الْعِلَّةُ) ditulis dengan Al-'Illah

IZIN PENULIS

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
محمد بن إبراهيم التويجري
ص ب : ٧٩٠٩ بريدة – القصيم

الرقم ٧/٧٢
التاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٢٧ هـ

فضيلة مدير دار السنة للنشر في جاكرتا **حفظه الله تعالى**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد/ فنسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على اهتمامكم بنشر كتب السنة لعموم المسلمين في إندونيسيا .

ونفيدكم أنه لا مانع لدينا من ترجمة كتابنا (مختصر الفقه الإسلامي) إلى اللغة الإندونيسية مع المراجعة الدقيقة للألفاظ والمعاني والآيات والأحاديث، كما أنه لا مانع لدينا من طباعة الكتاب ونشره بعد مراجعته من العلماء المعتبرين في بلادكم، على أن تبقى حقوق الطباعة محفوظة للمؤلف.

والله يحفظكم ،،،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم
المؤلف
محمد بن إبراهيم التويجري
السعودية - بريدة

IZIN PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Kerajaan Saudi Arabia
Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri
Tromol Pos: 7909, Buraidah, Al-Qasim

No: 72/7
Tanggal: 28/2/1427 H.

Yang terhormat
Direktur Penerbit Darus Sunnah *Hafizhahullahu*
di
Jakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selanjutnya, mudah-mudahan Allah *Azza wa Jalla* memberikan balasan yang tiada terhingga kepada Anda atas perhatian Anda untuk menerbitkan dan memublikasikan buku-buku sunnah kepada umat Islam di Indonesia.

Bersama ini saya sampaikan, bahwa saya memberi izin kepada **Penerbit Darus Sunnah** untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mencetak, dan menerbitkan buku karya saya ini, *Mukhtashar Al-Fiqhi Al-Islami,* setelah diperiksa kata, makna, ayat dan hadits-haditsnya oleh editor ahli. Sementara, hak cipta buku ini ada pada pihak penulis.

Semoga Allah senantiasa membimbing langkah Anda.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat saya,
Penulis

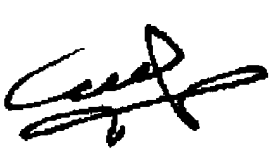

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri
Buraidah, Saudi Arabia

PENGANTAR PENERBIT

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ.

Segala puji bagi Allah *Ta'ala*, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah *Ta'ala* dari kejahatan diri kami dan kejelekan amalan-amalan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah hamba dan Rasul-Nya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." **(QS. Ali Imran: 102)**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memper-kembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." **(QS. An-Nisaa': 1)**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta'ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." **(QS. Al-Ahzab: 70-71)**

Amma ba'du,

Pengetahuan tentang Dinul Islam didapatkan selain dengan belajar formil yaitu dengan membaca dari media buku-buku. Seorang muslim mempunyai kewajiban untuk mempelajari dan mengamalkan perintah Islam dan menjauhi larangannya, hal ini tidak mungkin terjadi bila ia tidak mengetahui apa yang terkandung dalam syariat Islam. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang kewajiban seorang muslim mempelajari Islam, yaitu dengan sabdanya *"Mencari ilmu (dinul Islam) adalah wajib bagi setiap muslim."* **(Shahih Al-Jami' No.3913)**

Ensiklopedi adalah himpunan tentang suatu pengetahuan tertentu berdasarkan urutan huruf abjad atau tema. Sebuah Ensiklopedi Islam berisi himpunan tentang pokok-pokok pengetahuan Islam yang dijelaskan secara sistematis dan rinci.

Kami namakan terjemahan dari kitab aslinya *"Mukhtashar Al-Fiqhi Al-Islami"* ini dengan Ensiklopedi (*Al-Mausuu'ah*), dikarenakan sistematisnya memang layak untuk disebut sebagai Ensiklopedi. Sedangkan *Al-Kamil*, nama yang kami namakan untuk Ensiklopedi terbitan kami agar pembaca dapat membedakan dengan lainnya.

Ensiklopedi Islam Al-Kamil ini berisi pengetahuan dinul Islam berdasarkan *tema* yang dimulai dari bagian *Tauhid* (keimanan), *Akhlak, Adab, Doa, Ibadah* (thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, nikah dan lain-lain), *Muamalah, Qishas, Hudud* dan lain-lain. Sehingga siapa saja baik

itu ia seorang da'i atau bukan akan mudah bila akan mencari suatu permasalahan yang ingin ia ketahuinya.

Kelebihan Ensiklopedi ini yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri di antaranya sebagai berikut:

1. Setiap tema utama selalu disertakan dalil ayat Al-Qur`an dan hadits, sedangkan sub tema setidaknya disertai dalil hadits.
2. Semua hadits yang dijadikan dalil pada Ensiklopedi ini adalah hadits *shahih* atau hadits *hasan*.
3. Dalil-dalil hadits pada tema utama atau sub tema didahulukan hadits-hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim atau salah satu dari keduanya. Bila tidak ada riwayat dari keduanya, maka disertakan hadits dari *As-Sunan Al-Arba'*(At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah), Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ath-Thabrani.
4. Takhrij hadits mengacu pada kitab-kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, seperti *As-Silsilah As-Shahihah, Irwa Al-Ghalil* dan *Shahihul Jami'*.
5. Tema atau sub tema diberi nomor atau tanda huruf.

Harapan kami, semoga Ensiklopedi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin lebih-lebih bagi orang yang ingin memperdalam dinul Islam. Segala tegur sapa dari para pembaca akan kami sambut dengan baik demi kebenaran dan mencari keridhaan Allah *Ta'ala*. Amin....

PENERBIT DARUS SUNNAH

Daftar Isi

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **v**
IZIN PENULIS ..... **vi**
PENGANTAR PENERBIT ..... **viii**
DAFTAR ISI **11**
MUKADDIMAH **53**

BAGIAN PERTAMA:
TAUHID DAN KEIMANAN **63**

A. TAUHID **63**
B. PEMBAGIAN TAUHID **63**
1. Tauhid yang Didakwahkan oleh Para Rasul Melalui Kitab-kitab Mereka 63
2. Hakikat Tauhid 65
3. Faedah Tauhid 65
4. Korelasi Tauhid *Rububiyyah* dengan Tauhid *Uluhiyyah* 66
5. Keutamaan Tauhid 66
6. Balasan Ahli Tauhid 68
7. Keagungan Kalimat Tauhid 68
8. Kesempurnaan Tauhid 69
9. Thagut dan Macamnya 69
C. IBADAH **70**
1. Makna Ibadah 70
2. Hikmah Penciptaan Jin dan Manusia 70
3. Jalan Beribadah 70
4. Orang yang Paling Sempurna Ibadahnya 71
5. Hak Allah Atas Hamba-Nya 72
6. Kesempurnaan Ibadah (Penghambaan) 73
D. SYIRIK **75**
1. Definisi Syirik 75
2. Bahaya Syirik 75
3. Keburukan Syirik 77
4. Hukuman Bagi Pelaku Syirik 78
5. Faktor Utama Penyebab Syirik 78
E. PEMBAGIAN SYIRIK **78**
1. Syirik Besar 78

2. Syirik Kecil 82
F. ISLAM **87**
1. Kebahagiaan Dunia dan Akhirat Tidak Dapat Dicapai Kecuali dengan Agama Islam 87
2. Agama Islam Mempunyai Tiga Tingkatan 87
3. Perbedaan antara Islam, Iman dan Ihsan 87
4. Makna Islam 88
G. RUKUN ISLAM **88**
1. Rukun Islam 88
2. Makna Syahadat *'La ilaha Illallah'* 88
3. Makna Syahadat *'Muhammadur Rasulullah'* 88
H. IMAN **89**
1. Definisi Iman 89
2. Cabang-cabang Iman 89
3. Tingkatan Iman 89
I. KARAKTERISTIK KEIMANAN **92**
1. Mencintai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 92
2. Mencintai Kaum Anshar 92
3. Mencintai Orang Mukmin 92
4. Mencintai Saudara Muslim 92
5. Menghormati Tetangga, Tamu dan Tidak Berkata Kecuali dengan Kebaikan 93
6. Memerintahkan Kebaikan dan Melarang Kemungkaran 93
7. Nasehat 93
8. Beriman Merupakan Amal Terbaik 94
9. Iman Bertambah dengan Ketaatan dan Berkurang dengan Kemaksiatan 94
10. Amal Orang Kafir yang Dilakukan Sebelum Masuk Islam 95
J. RUKUN IMAN **96**
1. IMAN KEPADA ALLAH **97**
a. Iman Terhadap Keberadaan (Wujud) Allah *Ta'ala* 97
b. Iman bahwa Allah adalah Tuhan yang Tidak Ada Sekutu Bagi-Nya 99
c. Beriman dengan *Uluhiyyah* Allah *Ta'ala* 101
d. Beriman dengan *Asma'* (nama-nama) dan Sifat-sifat Allah 102
2. IMAN KEPADA MALAIKAT **126**
a. Definisi Iman Kepada Malaikat 126
b. Kedudukan Malaikat 126
c. Aktivitas dan Tugas Malaikat 126
d. Ketaatan Malaikat kepada Allah 127
e. Jumlah Malaikat 127
f. Nama-nama dan Pekerjaan Malaikat 127
g. Tugas Malaikat Pencatat yang Mulia (*Kiraaman Kaatibiin*) 128
h. Keagungan Penciptaan Malaikat 129
i. Hikmah Iman Kepada Malaikat 129

3. IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH **130**
a. Definisi Iman kepada kitab Allah 130
b. Kitab-kitab Samawi yang Disebutkan dalam Al-Qur`an 130
c. Kita Beriman bahwa Allah Menurunkan Kitab-kitab tersebut, serta Membenarkan Semua Berita yang sahih (benar) darinya 130
d. Semua Kitab-kitab Samawi Terdahulu seperti Taurat, Injil, Zabur dan Lainnya telah Dihapus oleh Al-Qur`an 131
e. Kitab yang Berada di Tangan Ahlulkitab Baik dari Yahudi atau Nasrani yang Disebut dengan Taurat dan Injil Tidaklah Sah Dinisbahkan Semuanya kepada para nabi dan rasul Allah 131
f. Bila Ahlulkitab Berbicara kepada Kita, maka Kita tidak Membenarkannya dan tidak pula Mendustakannya 131
g. Kitab yang Paling Agung 131
h. Petunjuk Ayat-ayat Al-Qur`an 132
i. Puji Syukur, Anugerah dan Keutamaan Bagi Allah yang Telah Mengutus Rasul Terbaik dan Menurunkan Kitab Teragung Kepada Kita, serta Menjadikan Kita Umat yang Termulia di Antara Umat Manusia 133
4. IMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH **133**
a. Definisi Iman kepada Rasul-rasul Allah 133
b. Tarbiah Para Nabi dan Kaumnya 133
c. Definisi Rasul 134
d. Definisi Nabi 134
e. Misi Para Nabi dan Rasul 134
f. Jumlah Nabi dan Rasul 135
g. Ulul Azmi dari Para Rasul 138
h. Rasul yang Pertama 138
i. Rasul yang Terakhir 139
j. Kepada Siapa Allah Mengutus Para Rasul dan Nabi? 139
k. Hikmah Diutusnya Para Nabi dan Rasul 140
l. Karakter Para Nabi dan Rasul 141
m. Keistimewaan Nabi dan Rasul 142
n. Faedah Iman Kepada Para Nabi dan Rasul 146
Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* **146**
a. Nasab dan Pertumbuhan Beliau 146
b. Keistimewaan Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 147
c. Wahyu yang Pertama Kali Turun kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 148
d. Istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 149
e. Putra dan Putri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 150
f. Sahabat-sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 150
g. Mencintai Sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 151
5. IMAN KEPADA HARI AKHIR **152**
a. Definisi hari akhir 152

b. Nama lain hari akhir 152
c. Iman kepada hari akhir 153
d. Kedahsyatan hari kiamat 153
e. Fitnah kubur 153
f. Azab kubur 155
g. Nikmat kubur 156
h. Posisi roh setelah kematian hingga hari kiamat 156
Tanda-tanda Kiamat 157
1. Pengetahuan tentang Kapan Terjadinya Kiamat 157
2. Tanda-tanda Kiamat 157
Tiupan Sangkakala 170
1. Sangkakala 170
2. Keadaan Makhluk Ketika Sangkakala Ditiup 171
3. Rentang Waktu Antara Dua Tiupan 171
4. Kapan Terjadinya Kiamat? 172
Kebangkitan dan Al-Hasyr (Perkumpulan) 172
1. Tahapan yang Dilalui Hamba 172
2. *Al-Ba'ts* (Kebangkitan) 173
Kedahsyatan di Hari Kiamat 178
1. Hari Kiamat Merupakan Peristiwa Mahabesar, Keras dan Dahsyat 178
2. Pergantian Bumi dan Langit Pada Hari Kiamat 179
3. Di manakah Manusia Saat Langit dan Bumi Diganti? 179
4. Kedahsyatan Hari Kiamat 180
5. Kedatangan Allah untuk Menentukan Keputusan 180
Keputusan Allah atas Makhluk-Nya 181
***Hisab* (Perhitungan) dan *Mizan* (Timbangan) 186**
1. Definisi *Hisab* 186
2. Pengambilan Buku Catatan Amal 187
3. Ditegakkannya *Mizan* (Timbangan Amal) 187
4. Pertanyaan Kepada Manusia di Hari Kiamat 188
5. Tata Cara Hisab 190
6. Tata Cara Penimbangan (*Mizan*) 191
7. Hukum Amal Perbuatan Orang Kafir 192
8. Melihat Amal Perbuatan 193
9. Balasan Amal di Dunia dan Akhirat 193
10. Keberadaan Anak-anak Kecil di Akhirat 194
***Al-Haudh* (Telaga) 194**
1. Telaga Para Nabi 194
2. Bentuk Telaga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 194
3. Orang yang Terusir dari Telaga 195
***Ash-Shirath* (Jembatan Titian) 195**
1. Definisi *Ash-Shirath* 195

2. Siapa yang Melewati *Ash-Shirath*? 195
3. Proses Melewati *Ash-Shirath* 195
4. Kondisi *Ash-Shirath* dan Cara Melewatinya 196
5. Orang Pertama yang Melewati *Ash-Shirath* 196
6. Selanjutnya Apa yang Terjadi Terhadap Orang-orang Mukmin Setelah Melewati *Ash-Shirath*? 197

Syafaat 197
1. Definisi Syafaat 197
2. Pembagian Syafaat 197
3. Syarat Syafaat 199
4. Orang Kafir tidak Menerima Syafaat 199
5. Memohon Syafaat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 199
6. Alam Pembalasan 200

Surga 201
1. Definisi Surga 201
2. Nama-nama Surga 201
3. Kedudukan Surga 203
4. Nama-nama pintu surga 204
5. Luasnya Pintu-pintu Surga 204
6. Jumlah Pintu Surga 205
7. Pintu-pintu Surga Terbuka Bagi Penghuninya 205
8. Waktu Pintu-pintu Surga Terbuka di Dunia 205
9. Orang yang Pertama Kali Masuk Surga 207
10. Umat yang Pertama Kali Masuk Surga 207
11. Golongan Pertama yang Masuk Surga 207
12. Usia Penghuni Surga 208
13. Wajah Para Penghuni Surga 208
14. Kedatangan Para Penghuni Surga 209
15. Orang yang Masuk Surga Tanpa Hisab dan Azab 210
16. Tanah Surga dan Bangunannya 211
17. Tenda-tenda Penghuni Surga 211
18. Pasar Surga 212
19. Istana Surga 212
20. Tingkatan Istana Penghuni Surga 213
21. Kamar-kamar Surga 213
22. Permadani Penghuni Surga 214
23. Permadani dan Bantal Sandaran 214
24. *Araaik Al-Jannah* (Dipan-dipan Surga) 214
25. Ranjang (Tahta) Surga 215
26. Bejana Penghuni Surga 215
27. Perhiasan Penghuni Surga 216
28. Orang yang Pertama kali Diberi Pakaian di Surga 217
29. Pelayan-pelayan Penghuni Surga 217

30. Makanan yang Pertama kali dimakan Penghuni Surga 217
31. Makanan Penghuni Surga 218
32. Minuman Penghuni Surga 220
33. Pohon dan Buah Surga 221
34. Sungai-sungai Surga 222
35. Mata Air Surga 224
36. Bidadari Penghuni Surga 224
37. Minyak Wangi dan Aroma Surga 226
38. Senandung Para Istri Penghuni Surga 227
39. Jima' bagi Penghuni Surga 228
40. Anak-anak di Surga 229
41. Kenikmatan yang Abadi Bagi Penghuni Surga 229
42. Tingkatan-tingkatan Surga 230
43. Diangkatnya derajat keturunan orang-orang mukmin walaupun amal mereka tidak mencapai target 231
44. Naungan dalam Surga 231
45. Tinggi dan Luas Surga 232
46. Tingkatan Tertinggi di Surga 233
47. Penghuni Tertinggi dan Terendah di Surga 233
48. Nikmat Terbesar Penghuni Surga 234
Kenikmatan Surga 235
1. Inilah Gambaran Surga dan Apa yang Ada di Dalamnya Berupa Kenikmatan yang Abadi 235
2. Zikir dan Perkataan Penghuni Surga 238
3. Ucapan Salam Rabb Kepada Penghuni Surga 238
4. Perjumpaan dengan Ar-Ridhwan (Zat Yang Maharidha) 238
5. Barisan Penghuni Surga 239
6. Jumlah Umat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Surga 239
7. Penghuni Surga 240
8. Penghuni Surga yang Terbanyak 241
9. Orang yang Terakhir Masuk Surga 241
Neraka 241
1. Definisi Neraka 241
2. Nama-nama Neraka 242
3. Tempat Neraka 244
4. Keabadian Penghuni Neraka 244
5. Wajah Penghuni Neraka 245
6. Jumlah Pintu Neraka 245
7. Pintu Neraka Tertutup Bersama Penghuninya 246
8. Kedatangan Kobaran Api Neraka di Padang Mahsyar 246
9. Mendatangi Api Neraka dan Orang yang Pertama Kali Melewati *Ash-Shirath* (Jembatan) 246
10. Dasar Neraka 247

11. **Besarnya Bentuk Penghuni Neraka** 247
12. **Panasnya Api Neraka** 248
13. **Bahan Bakar Neraka** 249
14. **Dasar Neraka** 250
15. **Naungan Neraka** 250
16. Penjaga Neraka 251
17. **Kebangkitan Neraka** 251
18. **Cara Penghuni Neraka Masuk ke Dalam Neraka** 252
19. Orang yang Pertama Disengat Api Neraka 253
20. **Penghuni Neraka** 254
21. Mayoritas Penghuni Neraka 255
22. **Penghuni Neraka yang** Terberat Siksaanya 255
23. **Penghuni Neraka** yang Siksanya Paling Ringan 257
24. Apa yang Diucapkan Kepada Orang yang Teringan Adzabnya 258
25. Rantai dan Belenggu Jahanam 258
26. Makanan Penghuni Neraka 259
27. Minuman Penghuni Neraka 260
28. Pakaian Penghuni Neraka 261
29. Ranjang Penghuni Neraka 261
30. Penyesalan Penghuni Neraka 262
31. Perkataan Penghuni Neraka 262

Bentuk Siksaan Bagi Penghuni Neraka **263**

1. Orang Kafir dan Munafik 263
2. Pembunuh 264
3. Pezina Lelaki dan Perempuan 264
4. Pemakan Riba 264
5. Pelukis 265
6. Pemakan Harta Anak Yatim 266
7. Pembohong, Penyebar Gosip dan Pengadu Domba 266
8. Pengumpat Syariat Allah 266
9. Permusuhan Penghuni Neraka 267
10. Permohonan Penghuni Neraka Kepada Allah Agar Dapat Melihat Orang yang Menyesatkannya, dan Melipatgandakan Azab Mereka 268
11. Pidato Iblis kepada Penghuni Neraka 269
12. Neraka Meminta Tambahan 270

Gambaran Kondisi Penghuni Neraka **270**

1. Tangisan dan Jeritan Penghuni Neraka 273
2. Doa Penghuni Neraka 274
3. Warisan Penghuni Surga dan Kedudukan Penghuni Neraka 276
4. Pelaku Maksiat dari Golongan *Muwahhidin* (Ahli Tauhid) Keluar dari Neraka .. 276
5. Azab Terberat bagi Penghuni Neraka 277
6. Keabadian Penghuni Surga dan Neraka 277
7. Tabir Surga dan Neraka 278

8. Dekatnya Jarak Surga dan Neraka 279
9. Surga dan Neraka Saling Berdebat, serta Putusan Allah Kepada Keduanya .. 279
10. Menjaga Diri dari Neraka dan Mengharap Surga 279
6. IMAN KEPADA QADAR (TAKDIR) 280
a. Definisi qadar 280
b. Iman kepada qadar 280
c. Iman kepada qadar mencakup empat perkara: 281
d. Berdalih dengan takdir 283
e. Kapan dibolehkan berdalih dengan takdir 286
f. Allah mengkaitkan apa yang ditakdirkan terhadap hamba, takdir yang baik maupun buruk dengan sebab musabab 287
g. Perintah menolak takdir dengan takdir 288
h. Perbuatan baik dan buruk seorang hamba tidak menafikan keterkaitan keduanya dengan Allah, baik secara keberadaan maupun penciptaan 289
i. Manusia yang paling baik dan sempurna adalah yang mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya 289
j. Ridha terhadap takdir terbagi tiga macam 289
k. Dua sisi takdir Allah yang baik atau buruk 290
l. Perbuatan hamba adalah makhluk 291
m. Keadilan dan kebaikan 292
n. Perintah-perintah *syar'i* dan *kauni* 292
o. Perintah-perintah Allah 294
p. Kebaikan dan keburukan 296
q. Makna kebaikan dan keburukan 296
r. Menolak dampak dari perbuatan buruk 297
s. Ketaatan dan maksiat 297
t. Implikasi ketaatan dan maksiat 298
u. Hidayah dan kesesatan 298
v. Manfaat iman kepada takdir 299
w. Manfaat rukun iman 301
x. Apa yang diperbuat, ditetapkan serta ditakdirkan oleh Allah atas makhluk-Nya, mempunyai nilai kebaikan dan hikmah 301
K. IHSAN 302
1. Definisi Ihsan 302
2. Tingkatan Agama Islam 302
3. Dua Tahapan Ihsan 303
4. Ibadah kepada Allah *Ta'ala* dibangun di atas dua perkara: 304
5. Perniagaan yang Beruntung 304
L. ILMU 305
1. Keutamaan Ilmu 305
2. Keistimewaan Penuntut Ilmu Sebelum Perkataan dan Perbuatan 306
3. Keistimewaan Penebar Hidayah 307
4. Kewajiban Menyampaikan Ilmu 307

5. Hukuman bagi Orang yang Tidak Mengajarkan Ilmunya 308
6. Hukuman Bagi Penuntut Ilmu Bukan Karena Allah 308
7. Hukuman Berdusta Atas Nama Allah dan Rasul-Nya 309
8. Keistimewaan Berilmu dan Mengajarkannya 310
9. Terangkat dan Tercabutnya Ilmu 311
10. Keistimewaan Mendalami Agama 312
11. Keistimewaan Majelis Zikir 312
12. Etika Menuntut Ilmu 313
a. Menuntut ilmu merupakan ibadah, sedangkan ibadah mempunyai dua syarat 313
b. Berkenaan dengan ilmu ada beberapa adab (etika) yang perlu dilakukan, baik oleh pengajar maupun pelajar 313
1. Etika Pengajar 314
2. Etika Penuntut Ilmu 320

BAGIAN KEDUA:
FIKIH AL-QUR`AN DAN AS-SUNNAH DALAM HAL: *FADHAAIL* (KEUTAMAAN), AKHLAK, ADAB, ZIKIR DAN DOA 331
A. KITAB FADHAAIL (KEUTAMAAN) 331
1. Keutamaan Iman 333
2. Keutamaan Ibadah 334
a. Keutamaan Wudhu 334
1) Keutamaan menyempurnakan anggota wudhu 334
2) Keutamaan Mendahulukan Anggota Tubuh Bagian Kanan dalam Wudhu dan Lainnya 334
3) Keutamaan Shalat Sunnah setelah Berwudhu 334
b. Keistimewaan Adzan 335
c. Keutamaan Shalat 336
d. Keutamaan Zakat 348
e. Keutamaan Puasa 350
f. Keutamaan Haji Dan Umrah 352
g. Keutamaan Jihad 354
h. Keutamaan Zikir 358
i. Keutamaan Doa 359
3. Keutamaan Muamalat (Interaksi) 360
a. Keutamaan Dakwah Kepada Allah 360
b. Keutamaan Amar Makruf Nahi Mungkar 361
c. Keutamaan Nasihat 362
d. Keutamaan Saling Menasihati dalam Kebenaran 362
e. Keutamaan Orang yang Memulai Kebaikan 363
f. Keutamaan Mendamaikan Sesama Manusia 363
g. Keutamaan Saling Tolong Menolong Sesama Mukmin 364

h. Keutamaan Bersimpati dan Berempati Antara Sesama Mukmin 365
i. Keutamaan Menjenguk Orang Sakit 365
j. Keutamaan Sedekah 365
k. Keutamaan Memberi Kemudahan dalam Jual Beli 366
l. Keutamaan Jihad, Hijrah dan Menolong di Jalan Allah 366
m. Keutamaan Berkunjung Karena Allah 366
4. Keutamaan *Mu'asyarah* (Pergaulan) 367
a. Keutamaan Berbuat Baik Kepada Kedua Orangtua 367
b. Keutamaan Berperilaku Baik Terhadap Kedua Orangtua 368
c. Keutamaan Silaturrahim 369
d. Keutamaan Bersikap Baik Terhadap Anak dan Mendidik Mereka dengan Baik 369
e. Keutamaan Mengasuh Anak Yatim 370
f. Keutamaan Menyambung Hubungan dengan Sahabat Orangtua 370
g. Keutamaan Peduli Terhadap Para Janda dan Orang Miskin 370
h. Keutamaan Mendidik Anak Perempuan 371
i. Keutamaan Menjalin Hubungan dengan Tetangga 371
j. Keutamaan Kasih Sayang Antar Manusia 372
k. Keutamaan Berbuat Baik Terhadap Kerabat Nonmuslim Selama Mereka Tidak Menyakiti Umat Islam 372
l. Keutamaan Kasih Sayang dan Bersikap Lembut terhadap Orang-orang Mukmin 373
m. Keutamaan Bersikap Baik terhadap Perempuan dan Pembantu 373
n. Keutamaan Memimpin dan Bergaul dengan Baik 373
o. Keistimewaan Berperilaku Baik dengan Orang Muslim, Memenuhi Kebutuhannya, dan Membantu Kesusahannya serta Menutupi Aib Kesalahannya 374
5. Keutamaan Akhlak 375
a. Keutamaan Akhlak Mulia 375
b. Keutamaan Ilmu 376
c. Keutamaan Sabar 376
d. Keutamaan Sikap Jujur 378
e. Keutamaan Istighfar dan Tobat 379
f. Keutamaan Takwa 379
g. Keutamaan Yakin dan Tawakal 380
h. Keutamaan *Mujahadah* (Bersungguh-sungguh) 381
i. Keutamaan Takut Kepada Allah 381
j. Keutamaan Optimis 382
k. Keutamaan *Rahmah* (Kasih Sayang) 382
l. Keutamaan Keluasan Rahmat Allah 383
m. Keutamaan Memberi Maaf, Berlapang Dada dan Lemah-lembut 383
n. Keutamaan Bersikap Lembut 384

o. Keutamaan Rasa Malu 384
p. Keutamaan Menjaga Lisan 385
q. Keistimewaan Istiqamah Menjalankan Perintah Allah 385
r. Keutamaan *Wara'* 386
s. Keutamaan Berbuat Baik 386
t. Keutamaan Saling Mencintai karena Allah 387
u. Keutamaan Menangis karena Takut kepada Allah 388
v. Keutamaan Berkata Baik dan Berwajah Ceria 389
w. Keistimewaan Zuhud di Dunia 389
x. Keutamaan Infak dalam Kebaikan 390
y. Keutamaan Bersabar Menerima Musibah 391
z. Keutamaan Memperbanyak Amal Baik 391
6. Keutamaan Al-Qur`an 392
a. Keutamaan Al-Qur`an 392
b. Keutamaan Pembaca Al-Qur`an dan Mengamalkannya 392
c. Keutamaan Belajar Al-Qur`an dan Mengajarkannya 393
d. Keutamaan Mahir Membaca Al-Qur`an 393
e. Keutamaan Berkumpul Membaca Al-Qur`an 393
f. Keutamaan Menjaga Al-Qur`an 394
g. Keutamaan Menangis Saat Membaca atau Mendengarkan Al-Qur`an 394
h. Keutamaan Orang yang Shalat Membaca Al-Qur`an 394
i. Keutamaan Memperindah Suara Saat Membaca Al-Qur`an 395
j. Keutamaan Surah Al-Fatihah 395
k. Keutamaan Wasiat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 395
l. Keutamaan Bacaan Al-Qur`an 395
7. Keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 397
a. Keutamaan Nasab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 397
b. Nama-nama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 397
c. Keutamaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Atas Para Nabi yang Lain 397
d. Keistimewaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Atas Seluruh Makhluk 398
e. Isra' dan Mi'raj Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 398
f. Keistimewaan Membaca Salawat dan Salam Kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 402
g. Bacaan Salawat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang Paling Sempurna 402
8. Keutamaan Para Sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 403
a. Keistimewaan Para Sahabat 403
b. Keutamaan Kaum Muhajirin dan Anshar 403
c. Keutamaan Khalifah Ar-Rasyidin 404
B. AKHLAK 406
1. Keutamaan Akhlak Mulia 406
2. Keistimewaan Akhlak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 408

3. Kedermawanan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 409
4. Rasa Malu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 409
5. Kerendahan Hati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 409
6. Keberanian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 410
7. Kelembutan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 411
8. Sifat Pemaaf Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 411
9. Kasih Sayang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 412
10. Senyum dan Canda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 413
11. Tangisan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 413
12. Marahnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 414
13. Perhatian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap Umatnya 415
14. Keceriaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Kepada Manusia 415
15. Kezuhudan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 416
16. Sifat Adil Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 416
17. Kesantunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 417
18. Kesabaran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 417
19. Karakteristik Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 418

C. ETIKA (ADAB) 426

1. Etika Mengucapkan Salam 427

a. Keutamaan Mengucapkan Salam 427
b. Tata Cara Mengucapkan Salam 428
c. Keutamaan Memulai Salam 428
d. Siapa yang Lebih Berhak Memulai Salam 429
e. Mengucapkan Salam Kepada Kaum Perempuan dan Anak Kecil 429
f. Ucapan Salam Kaum Perempuan Terhadap Kaum Lelaki Jika Tidak Dikhawatirkan Menimbulkan Fitnah 430
g. Salam Ketika Masuk Rumah 430
h. Tidak Mengucapkan Salam Kepada Ahlu Dzimmah 430
i. Salam Ditujukan Kepada Kaum Muslim Bila Didapati Sedang Berkumpul dengan Nonmuslim 431
j. Mengucapkan Salam Ketika Masuk dan Keluar Majelis 431
k. Tidak Boleh Membungkuk Saat Bertemu 431
l. Keutamaan Berjabat Tangan 432
m. Kapan Saat Berjabat Tangan dan Berpelukan 432
n. Bentuk Jawaban Salam Bagi Orang yang Tidak Hadir 432
o. Berdiri untuk Membantu dan Menghormati Orang yang Datang 433
p. Larangan Berdiri untuk Menghormati Seseorang atau Merendahkannya 433
q. Mengulang Ucapan Salam Sampai Tiga Kali Bila Belum Terdengar 434
r. Mengucapkan Salam kepada Sekelompok Orang 434
s. Larangan Mengucapkan dan Menjawab Salam Saat Buang Air 434
t. Anjuran Menenangkan atau Membuat Betah Orang yang Baru Datang dan Menanyakannya Jika Belum Kenal Agar Dia Dikenal dan Ditempatkan Sesuai Martabatnya 435

u. Larangan Memulai dengan Ucapan 'Alaikassalam 435
2. Etika Makan dan Minum 435
a. Makanan Seorang Muslim: Baik dan Halal 435
b. Membaca Basmalah Saat Makan dan Memulai dengan yang Terdekat 436
c. Makan dan Minum dengan Menggunakan Tangan Kanan 437
d. Bernafas di Luar Bejana ketika Hendak Minum 437
e. Cara Memberi Minum Orang Lain 437
f. Tidak Minum Sambil Berdiri 437
g. Tidak Makan dan Minum dari Tempat yang Terbuat dari Emas dan Perak 438
h. Tata Cara Makan 438
i. Kadar (Ukuran) Makan yang Baik 439
j. Tidak Mencaci Makanan 439
k. Tidak Makan Secara Berlebihan 439
l. Keistimewaan Makan dan Membaginya 440
m.Memuji Hidangan 440
n. Tidak Meniup Minuman 440
o. Pemberi Air Minum Hendaknya Meminum Terakhir Kali 441
p. Berkumpul untuk Makan Bersama 441
q. Menghormati Tamu dan Melayaninya Sendiri 441
r. Posisi Duduk ketika Makan 442
s. Sifat Makan Orang Sibuk 442
t. Kencangkan (Tutup) Minuman dan Menyebut Nama Allah Saat Tidur 443
u. Makan Bersama Pembantu 443
v. Mendahulukan Makan Malam daripada Shalat Isya 443
w. Tata Cara Makan yang Benar di Sebuah Nampan 443
x. Perkataan dan Perbuatan Sebelum Makan atau Minum Susu 443
y. Bacaan Setelah Makan 444
z. Waktu Masuk dan Keluar Tamu 446
3. Etika di Jalan dan Pasar 447
a. Hak Jalan 447
b. Menyingkirkan Bahaya di Jalan 448
c. Tidak Meludah Menghadap Kiblat, baik di Jalan atau Lainnya 448
d. Memperhatikan Jalannya Kendaraan dan Tidak Turun ke Jalan Pada Malam Hari 448
e. Adab di Pasar 448
f. Memperpanjang Tempo bagi Orang yang Kesulitan dan Membebaskannya 449
g. Tidak Berjual Beli pada Waktu-waktu Shalat 449
h. Adil dalam Semua Kondisi 449
i. Tidak Sering Bersumpah 450
j. Menjauhi jual-beli barang haram dan buruk 450
k. Tanpa Tipuan dan Dusta 450
l. Tidak Menimbun Barang Dagangan 451

4. Adab Bepergian 451
a. Meminta Wasiat kepada Orang yang Baik 451
b. Ucapan Penghuni Rumah Saat Berpisah dengan Musafir 452
c. Ucapan Musafir Saat Berpisah dengan Penghuni Rumah 452
d. Bepergian Bersama Sahabat yang Saleh 452
e. Tidak Bepergian Sendiri 452
f. Tidak Menjadikan Anjing dan Lonceng Sebagai Teman dalam Perjalanan 453
g. Membantu Teman dalam Perjalanan dan lainnya 453
h. Doa Naik Kendaraan 454
i. Doa Bepergian 454
j. Perbuatan Dua Orang yang Pergi Jauh 455
k. Mengangkat Pemimpin saat Bepergian Tiga Orang atau Lebih 455
l. Ucapan Musafir jika Melalui Jalan yang Menanjak dan Menurun 456
m. Tata Cara Tidur dalam Perjalanan 456
n. Doa ketika Singgah di Suatu Tempat 456
o. Doa Musafir Saat Waktu Sahur 456
p. Doa Saat Kendaraan Terpeleset 457
q. Doa saat Melihat Perkampungan 457
r. Anjuran Bepergian di Hari Kamis 457
s. Keluar (Aktivitas) di Pagi Hari dan Bepergian di Malam Hari 457
t. Ucapan ketika Kembali dari Perjalanan Haji atau Lainnya 458
u. Hal yang Harus Dilakukan Musafir setelah Kepentingannya Usai 458
v. Waktu Datang dari Perjalanan 459
w. Anjuran Memberitahukan Kepada Pihak Keluarga Jika ingin Pulang Malam Hari 459
5. Adab Tidur dan Bangun dari Tidur 459
a. Hal yang Dilakukan ketika Hendak Tidur 459
b. Mencuci Tangan dari Lemak sebelum Tidur 459
c. Keistimewaan Tidur dalam Kondisi Suci 460
d. Bacaan Ayat Al-Qur`an Menjelang Tidur 460
e. Takbir, Tasbih, Tahmid ketika Hendak Tidur 461
f. Menyediakan Tempat Tidur Sesuai Kebutuhan 462
g. Tidak Banyak Ngobrol Setelah Isya Kecuali Untuk Tujuan yang Benar 462
h. Mengibas Tempat Tidur Tiga Kali 462
i. Berwudhu kemudian Tidur Miring ke Sisi Kanan 462
j. Doa Mau Tidur dan Bangun Tidur 463
k. Hendaklah Tidur dengan Tidak Menyimpan Rasa Dendam dan Dengki kepada Seseorang 466
l. Perkataan dan Perbuatan apabila bangun 467
6. Adab Bermimpi 467
a. Perkataan dan Perbuatan Saat Bermimpi Sesuatu yang Disukai atau Dibenci 467

b. Bergembira dengan mimpi yang baik 468
c. Mimpi Melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam Tidur 468
d. Tidak Membicarakan Permainan Setan dalam Tidur 469
7. Etika Meminta Izin 469
a. Etika Masuk Rumah 469
b. Etika Meminta Izin 469
c. Posisi yang Benar bagi Orang yang Meminta Izin 470
d. Meminta Izin bagi Budak dan Anak kecil 470
e. Tidak Berbisik-bisik kecuali Bila Diizinkan 470
f. Tidak Memandang ke Dalam Rumah Orang Lain Tanpa Izin 471
8. Etika Bersin 471
a. Mendoakan Orang yang Bersin 471
b. Sikap Saat Menguap 471
c. Bagaimanakah Mendoakan Orang yang Bersin? 472
d. Ucapan Kepada Orang Kafir yang Mengucapkan Alhamdulillah 472
e. Sikap Saat Bersin 473
f. Kapan Mendoakan Orang yang Bersin 473
g. Berapa Kali Mendoakan Orang yang Bersin? 473
9. Etika Menjenguk Orang Sakit 473
a. Keutamaan Menjenguk Orang Sakit 473
b. Hukum Menjenguk Orang Sakit 474
c. Doa ketika Melihat Orang yang Mendapat Cobaan 475
d. Di manakah Posisi Duduk Bagi yang Menjenguk Orang Sakit? 475
e. Doa untuk Orang Sakit 475
f. Perempuan Boleh Membesuk Lelaki jika Aman dari Fitnah 476
g. Membesuk Orang Musyrik 477
h. Meniup Orang Sakit 477
i. Membimbing Orang yang Sakit pada Sesuatu yang Bermanfaat 477
j. Ucapan Bagi Orang yang Sakit atau Meninggal 478
k. Mencium Mayat 479
l. Meruqyah Orang yang Sakit 480
m. Sikap Seorang Muslim Jika Wabah Lepra (penyakit menular) Melanda Negerinya 481
10. Etika Berpakaian 481
a. Fungsi Pakaian 481
b. Pakaian yang Disyariatkan Allah kepada Bani Adam 481
c. Pakaian Terbaik 482
d. Batasan Celana Laki-laki dan Perempuan 482
e. Ancaman *Isbal* (Memanjangkan Pakaian) 483
f. Baju dan Seprai yang Dilarang 484
g. Cara Berjalan dan Berpakaian yang Terlarang 485
h. Larangan Bersolek bagi Perempuan 486
i. Riwayat Berkenaan dengan Perhiasan dan Kebersihan 487

j. Penutup Kepala 488
k. Doa Memakai Pakaian Baru 488
l. Doa Untuk Orang yang Memakai Pakaian Baru 488
m. Tata Cara Memakai Sandal 489
n. Hukum Memakai Cincin bagi Laki-laki dan Cara Memakainya 489
o. Perhiasan dari Emas dan Perak yang Boleh Dipakai oleh Kaum Perempuan 490
p. Tawadhu Dalam Hal Pakaian dan Tempat Tidur 490
D. ZIKIR 491
1. Keistimewaan Zikir 491
2. Zikir Pagi dan Sore 497
3. Zikir-zikir Umum 507
4. Zikir-zikir Tertentu 513
5. Doa dan Zikir untuk Memproteksi Diri dari Godaan Setan 533
a. Macam-macam Penyakit dan Pengobatannya 533
b. Penyakit Hati 534
c. Menolak Kejahatan Setan dari Jenis Jin dan Manusia 535
d. Permusuhan Antara Malaikat dan Jin 535
e. Permusuhan Setan Terhadap Manusia 536
f. Bentuk Permusuhan Setan 537
g. Jalan-jalan yang Dilalui Setan 539
h. Pintu Masuk Setan 539
i. Langkah-langkah Setan 540
j. Perisai Manusia dari Godaan Setan 540
6. Pengobatan Sihir dan Kesurupan 548
a. Definisi Sihir dan Kesurupan 548
b. Kondisi Manusia Bersama Jin 548
c. Sebab-sebab Terjadinya Kesurupan 548
d. Dua Metode Pengobatan Sihir dan Kesurupan 549
7. Ruqyah Terhadap 'Ain 556
a. Definisi *'Ain* 556
b. Bagaimana Terkena *'Ain* 556
c. Dua Kondisi Korban *'Ain* 556
E. DOA 561
1. Macam-macam Doa 561
a. Doa Ibadah 561
b. Doa Permintaan 561
2. Kekuatan Doa 562
3. Terkabulnya Doa 562
4. Penghalang-penghalang Terkabulnya Doa 562
5. Antara Doa dan Bala 563
6. Keistimewaan Doa 563

7. Adab dan Sebab-sebab Terkabulnya Doa 564
8. Doa yang Boleh dan Doa yang Terlarang 565
9. Waktu, Tempat, dan Kondisi Terbaik Agar Doa Dikabulkan 565
10. Doa-doa dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah Ash-Shahihah 566

BAGIAN KETIGA 595
IBADAH 595
a. Kaidah Dasar Fikih Islam 595
b. Perintah-perintah Allah Ta'ala Dibangun di Atas Prinsip Kemudahan, Keringanan, dan Toleransi 596
A. THAHARAH (BERSUCI) 597
1. Thaharah 597
a. Definisi Thaharah 597
b. Kondisi Hamba Saat Bermunajat Kepada Rabbnya 597
c. Sehat Jiwa dan Raga 598
d. Macam-macam Air 598
e. Air yang Terkena Najis 598
f. Keraguan Terhadap Air 598
g. Ragu Antara Air yang Suci dan Najis 598
h. Ragu Antara Pakaian yang Suci, Najis dan Haram (Terlarang) 599
i. Hadats Besar dan Kecil 599
j. Kotoran yang Melekat Pada Badan, Pakaian atau Tempat 599
k. Bejana yang Suci 599
l. Bejana dan Pakaian Orang Kafir 599
m. Bejana Emas dan Perak 599
n. Hukum Najis 600
o. Sandal dan Sepatu yang Terkena Najis 601
p. Saat Tidur 601
2. Istinja dan Istijmar 601
a. Definisi Istinja dan Istijmar 601
b. Yang Diucapkan dan Dilakukan Saat Masuk dan Keluar WC 601
c. Yang Disunnahkan Saat Masuk Masjid, Memakai Baju dan Memakai Sandal. 602
d. Buang Hajat 602
e. Kencing Dalam Keadaan Duduk 602
f. Membawa Mushaf 602
g. Masuk Toilet 602
h. Hukum Menghadap atau Membelakangi Kiblat Saat Buang Hajat 603
i. Tempat-tempat yang Diharamkan untuk Buang Hajat 603
j. Istijmar dengan Menggunakan Tiga Batu yang Dapat Membersihkan 603
k. Diharamkan Istijmar dengan Tulang, Kotoran, Makanan, dan Sesuatu yang Berharga 603
l. Membersihkan Sesuatu yang Keluar dari Dubur dan Kemaluan 603

m. Wajib Mencuci Najis yang Ada Pada Pakaian 604
n. Membersihkan Kencing Bayi 604
3. Sunnah-sunnah Fitrah 604
a. Bersiwak 604
b. Khitan 605
c. Memotong Kumis, Memelihara dan Memperbanyak Jenggot 605
d. Mencukur Rambut Kemaluan, Mencabut Bulu Ketiak, Memotong Kuku, dan Mencuci Ruas Jari 605
e. Memakai Parfum Dengan Minyak Kasturi atau Lainnya 606
f. Memperindah Rambut Kepala, Meminyaki dan Menyisirnya 606
g. Mengubah Uban dengan Inai dan Katam (Jenis Tumbuhan) 606
4. Wudhu 606
a. Definisi wudhu 606
b. Keistimewaan wudhu 606
c. Urgensi niat 607
d. Hakikat niat 607
e. Syarat diterimanya amal 607
f. Makna ikhlas 607
g. Rukun wudhu 608
h. Sunnah-sunnah wudhu 608
i. Mencuci telapak tangan 608
j. Sifat wudhu yang dianggap sah 609
k. Sifat wudhu yang sempurna 609
l. Sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 609
m. Sunnah hitungan membasuh anggota wudhu 610
n. Perbuatan seseorang terbagi dua 610
o. Doa selesai wudhu 611
5. Mengusap Sepatu (Khuf) 611
a. Waktu mengusap sepatu 611
b. Syarat mengusap sepatu 612
c. Tata cara mengusap sepatu 612
d. Kondisi muqim dan musafir 612
e. Hal-hal yang membatalkan dibolehkannya mengusap sepatu 612
f. Cara mengusap serban dan penutup kepala 612
g. Mengusap sepatu, kaos kaki, sandal, serban, dan kerudung perempuan 613
h. Cara mengusap pembalut atau perban 613
i. Luka yang terbuka 613
j. Batasan waktu dibolehkannya mengusap sepatu 613
6. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu 613
a. Hal-hal yang membatalkan wudhu 613
b. Yakin dalam kondisi suci atau hadats 614
c. Menyentuh perempuan 614
d. Tidur sejenak 614

e. Mencium istri 614
f. Disunnahkan berwudhu 614
g. Air kencing, mani, dan kotoran dari hewan yang boleh dimakan 615
h. Hukum binatang buas, burung yang bercakar, keledai piaraan dan baghal ... 615
i. Hal-hal terlarang bagi orang yang terkena hadats 615
j. Sesuatu yang keluar dari manusia terbagi dua macam: 615
k. Darah yang keluar dari dua jalur (kemaluan dan dubur) 615
7. Mandi (Janabah) 615
a. Definisi mandi 615
b. Hal-hal yang mewajibkan mandi 615
c. Sifat mandi yang dianggap sah 616
d. Sifat mandi yang sempurna 616
e. Sifat mandi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 616
f. Berwudhu sebelum mandi 616
g. Larangan bagi orang junub 617
h. Mandi Jumat 617
i. Hal-hal yang disunnahkan setelah berhubungan badan 617
j. Suami-istri mandi janabah dalam satu bejana 617
k. Dianjurkan mandi ketika hendak berhubungan badan 617
l. Jenis mandi yang dianjurkan 618
m. Wajib mandi di tempat yang tertutup 618
n. Mandi setelah berhubungan badan 618
o. Mandi setelah haid, junub dan mandi Jumat 618
p. Tata cara mandi perempuan sama seperti laki-laki 618
q. Sunnah-sunnah mandi 618
r. Kadar air yang digunakan untuk mandi 619
s. Makruh mandi di wc 619
8. Tayamum 619
a. Definisi Tayamum 619
b. Tata Cara Tayamum 620
c. Niat tayamum untuk beberapa hadats 621
d. Hal yang dibolehkan dengan tayamum 621
e. Hal-hal yang membatalkan tayamum 621
f. Bila tidak ada air dan tanah yang suci 621
g. Pensyariatan Tayamum 621
h. Membasuh luka 621
i. Hal yang dilakukan orang yang bertayamum saat mendapatkan air 621
9. Haid dan Nifas 622
a. Haid 622
b. Nifas 623
c. Hukum darah perempuan yang hamil 623
d. Larangan bagi orang haid dan nifas 623
e. Ketika mendapatkan [keluar] darah haid 623

f. Mengonsumsi obat penunda haid 623
g. Indikasi suci dari haid 623
h. Cairan berwarna kuning dan keruh yang keluar dari kemaluan wanita 624
i. Haid atau nifas saat masuk waktu shalat 624
j. Berhubungan badan dengan perempuan yang sedang haid 624
k. Hukum menggauli perempuan haid 624
l. Menggauli perempuan haid sebelum bersuci 625
m. Suami menggauli perempuan haid 625
n. Larangan bagi perempuan haid 625
o. Definisi mustahadhah: perempuan yang terus menerus keluar darahnya, tidak seperti biasanya. 625
p. Perbedaan antara haid dan istihadhah 625
q. Tata cara mandi mustahadhah 625
r. Kondisi perempuan mustahadhah 626
s. Jika perempuan mengeluarkan tetesan darah 626
t. Hal-hal yang diperbolehkan bagi mustahadhah 626
u. Hukum membaca Al-Qur`an diwaktu junub, haid dan nifas 626
B. SHALAT 627
1. Makna, Hukum dan Keistimewaan Shalat 627
2. Adzan dan Iqamah 635
a. Definisi Adzan 635
b. Hikmah Disyariatkannya Adzan 635
c. Definisi Iqamah 636
d. Hukum Adzan dan Iqamah 636
e. Para Muadzin Rasulullah 636
f. Keistimewaan Adzan 636
g. Sifat Adzan dalam Riwayat yang Sahih 637
h. Sunnah Adzan 639
i. Muadzin Pada Waktu Adzan Fajar, setelah Lafazh "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" menambahkan bacaan "اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" (mendirikan shalat lebih baik daripada tidur) pada setiap sifat adzan yang telah disebutkan sebelumnya. 639
j. Syarat Sah Adzan 640
k. Sunnah Adzan 640
l. Keabsahan Adzan 640
m. Doa saat Mendengar Adzan 641
n. Keistimewaan Mengikuti Bacaan Muadzin 642
o. Adzan pada Shalat yang Dijamak 642
p. Adzan untuk Shalat yang Diakhirkan 642
q. Memilih Seorang Muadzin 642
r. Keistimewaan Kumandang Adzan 643
s. Adzan Jumat 643
t. Hukum Mengambil Upah Bagi Imam 643

u. Saat Muadzin Mengumandangkan Adzan 643
v. Sifat Iqamah yang Sesuai Syariat 643
w. Sunnah-sunnah dalam Iqamah 645
x. Pemakaian Pengeras Suara 646
y. Adzan dan Iqamah saat Bepergian 646
z. Shalat Dilihat dari Sisi Disyariatkannya Adzan dan Iqamah 646
3. Waktu-waktu Shalat Fardhu 646
a. Lima Waktu Shalat Fardhu 646
b. Saat Panas Menyengat 648
c. Kondisi Negeri Saat Musim Panas dan Dingin 648
4. Syarat-syarat Shalat 648
a. Syarat-syarat Shalat 648
b. Pakaian dalam Shalat 649
c. Aurat Muslim 649
d. Masuk Waktu Shalat 649
e. Bila Tertidur Ketika Belum Shalat 649
f. Mengubah Niat Saat Shalat 649
g. Kiblat ke Ka'bah 650
h. Jenis Pakaian yang Dikenakan Ketika Shalat 650
i. Tempat Shalat 650
j. Hukum Shalat Bagi Orang Gila, Kafir dan Perempuan Haid 650
k. Shalat di Luar Waktu Bagi Perempuan Haid dan Orang Junub 650
l. Menghadap Kiblat 650
m. Sunnah Shalat di Atas Tanah 651
n. Orang yang Hilang Akalnya Karena Tertidur atau Mabuk 651
o. Mengadha Shalat 651
p. Memakai Sandal atau Sepatu 652
q. Meletakkan Sandal atau Sepatu di Sisi Kiri atau di Antara Kedua Kakinya 652
r. Shalat dengan Telanjang 652
s. Shalat di Jalan Raya 652
t. Meninggalkan suatu perintah yang tidak dapat dimaafkan disebabkan kebodohan dan lupa 652
u. Shalat di Masjid 652
v. Adab Memasuki Masjid 653
w. Hukum Mengucapkan Salam Kepada Orang yang Shalat 654
x. Hukum Membatasi Tempat Khusus di Masjid 654
5. Sifat Shalat 655
a. Aktivitas sebelum Shalat 655
b. Memulai Shalat 656
c. Kemudian Mengucapkan dengan Suara Pelan 657
d. Membaca Al-Fatihah 658
e. Ucapan 'Amin' Seusai Membaca Al-Fatihah 658
f. Membaca Surah Setelah Al-Fatihah 658

g. Bacaan Shalat 659
h. Bacaan yang Disunnahkan dalam Shalat Lima Waktu 659
i. Berhenti Sebentar 660
j. Mengucapkan zikir dan doa, di antaranya: 660
k. Mengangkat Kepala dari Ruku' 661
l. Ketika Berdiri Tegak (Iktidal) Baik Menjadi Imam, Makmum, dan Shalat Sendirian Membaca 661
m. Bertakbir dan beranjak sujud 663
n. Doa dan zikir saat sujud dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 663
o. Bangkit dari Sujud 665
p. Bertakbir dan Sujud Kedua 666
q. Tasyahhud Awal 666
r. Kemudian Salawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan Suara Pelan, Menggunakan Bentuk-bentuk yang Diajarkan Nabi 667
s. Jika Shalat Tiga atau Empat Rakaat 668
t. Kemudian memilih doa-doa dalam shalat yang disenangi: 670
u. Kemudian mengucapkan salam dengan suara keras ke kanan seraya mengucapkan: 671
v. Imam menghadap makmum usai shalat dari sisi kanan atau kiri 672

6. Zikir Setelah Shalat 672

7. Hukum-hukum dalam Shalat 677

a. Bacaan Al-Fatihah 677
b. Makmum masbuq 677
c. Cara berbalik posisi bagi orang yang berhadats saat shalat 677
d. Bacaan tiap rakaat 678
e. Dua kondisi diam bagi orang shalat 678
f. Doa iftitah ada tiga macam 678
g. Menunda shalat 678
h. Hal-hal yang dimakruhkan (dibenci) dalam shalat 678
i. Menoleh dalam shalat 679
j. Hukum membuat tabir pembatas shalat (sutrah) 679
k. Hukum lewat di depan orang yang shalat 680
l. Tempat-tempat mengangkat kedua tangan 680
m. Hal yang dibolehkan bagi orang yang shalat 681
n. Bacaan 'Amin' 681
o. Bacaan saat shalat jahriyyah 681

8. Rukun Shalat 681

a. Rukun-rukun Shalat 681
b. Meninggalkan Rukun 682
c. Bacaan Al-Fatihah Imam dan Orang yang Shalat Sendiri 682

9. Hal-hal yang Wajib dalam Shalat 683

a. Hal-hal yang wajib dalam shalat 683
b. Meninggalkan salah satu kewajiban shalat 683

c. Sunnah-sunnah shalat 683
d. Hal-hal yang Dapat Membatalkan Shalat 684
e. Doa setelah shalat sunnah 684
f. Zikir dan doa dalam shalat 684
g. Hukum istighfar setelah shalat fardhu 684
h. Zikir dan doa 684
i. Merendahkan suara zikir dan doa 684
j. Imam lupa belum tasyahhud 684
k. Saat mendapati orang-orang telah shalat 685
l. Sunnah mengucapkan amin 685
10.Sujud Sahwi 685
a. Definisi sujud sahwi: Sujud sahwi adalah dua sujud dalam shalat fardhu dan sunnah yang dilakukan setelah duduk tasyahhud dengan mengucapkan salam setelahnya tanpa tasyahhud lagi. 685
b. Hikmah disyariatkannya sujud sahwi 686
c. Sujud sahwi Nabi 686
d. Sebab-sebab sujud sahwi 686
e. Kondisi-kondisi sujud sahwi ada empat, ... 686
f. Mengucapkan bacaan bukan pada tempatnya 687
g. Ketinggalan shalat 687
h. Bacaan sujud sahwi 687
i. Salam sebelum menyempurnakan shalat 687
j. Sujud makmum mengikuti imam 688
11.Shalat Jamaah 688
a. Fenomena shalat jamaah 688
b. Syariat Allah untuk berkumpul 688
c. Hukum shalat jamaah 688
d. Keistimewaan shalat jamaah di masjid 688
e. Masjid terbaik untuk shalat jamaah 689
f. Hukum perempuan keluar menuju masjid 690
g. Minimal jumlah jamaah shalat 690
h. Bila mendapati shalat sedang berlangsung 690
i. Bila iqamat dikumandangkan 690
j. Meninggalkan shalat jamaah di masjid 690
k. Keistimewaan jamaah dan takbiratul ihram 690
12.Hukum Imam Shalat 691
a. Keistimewaan Imam Shalat 691
b. Hukum Mengikuti Imam 691
c. Orang yang lebih berhak menjadi Imam 692
d. Mendahulukan yang lebih berhak menjadi imam 692
e. Mendahului imam 692
f. Empat kondisi makmum bersama imam: 693
g. Kondisi makmum masbuq 693

h. Meringankan shalat 694
i. Posisi makmum 694
j. Posisi barisan lelaki dan perempuan di belakang imam 694
k. Cara meluruskan barisan 695
L. Kewajiban meluruskan barisan shalat antara bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki, mengisi celah yang kosong, dan mengisi barisan terdepan. 696
m. Adzan dan imam anak kecil 696
n. Kondisi imam dan makmum 696
o. Cara makmum mengqadha (menyelesaikan) rakaat yang tertinggal 697
p. Shalat sendirian di belakang shaf (barisan) 698
q. Shalat sunnah berjamaah 698
r. Sunnah berjamaah dengan orang yang shalat sendirian 698
s. Hal-hal yang berkaitan dengan shalat berjamaah 698
t. Udzur tidak shalat Jumat dan berjamaah 699
u. Hal-hal yang melalaikan shalat 700
v. Imam yang terkena najis tapi tidak mengetahuinya 700
w. Barisan shalat terdepan 700
x. Orang-orang yang berhak di barisan terdepan 700
y. Kadar tiap gerakan shalat 701
13. Shalat Orang yang Berhalangan 701
a. Shalat Orang yang Sakit 701
b. Shalat Musafir 704
c. Shalat Khauf 709
14. Shalat Jumat 711
a. Hikmah Syariat Allah 711
b. Keistimewaan shalat Jumat 711
c. Hukum shalat Jumat 711
d. Waktu shalat Jumat 712
e. Adzan pertama dan kedua 712
f. Jumlah jamaah shalat Jumat 712
g. Shalat Jumat sebagai ganti shalat zhuhur, maka tidak boleh bagi yang telah shalat Jumat untuk shalat zhuhur lagi 712
h. Keistimewaan mandi dan segera shalat Jumat: 712
i. Waktu yang dianjurkan berangkat shalat Jumat 713
j. Bepergian setelah adzan Jumat kedua 713
k. Siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka tinggal menambahkan satu rakaat lagi dan menyempurnakannya sebagai shalat Jumat. Jika mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka dia meniatkan shalat zhuhur dengan shalat empat rakaat. 713
l. Datang shalat Jumat 713
m. Kadar khutbah 714
n. Bahasa khutbah 714

o. Kondisi musafir saat mendengar adzan Jumat 714
p. Sifat khatib 714
q. Sifat khutbah 715
r. Materi Khutbah 716
s. Sunnah khutbah Jumat 717
t. Sifat shalat Jumat 717
u. Shalat Jumat 717
v. Saat-saat terkabulnya doa 719
w. Qadha shalat Jumat 720
x. Shalat id bertepatan dengan hari Jumat 720
y. Shalat subuh di hari Jumat 720
15.Shalat Sunnah 720
a. Shalat Sunnah adalah Rahmat Allah 720
b. Macam-macam Shalat Sunnah: 721
c. Shalat Witir 729
d. Shalat Tarawih 734
e. Shalat Hari Raya 736
f. Shalat Kusuf dan Khusuf (Gerhana Matahari dan Bulan) 740
g. Shalat Istisqa' (Minta Hujan) 743
h. Shalat Dhuha 747
i. Shalat Istikharah 748
Sujud Tilawah 750
Sujud Syukur 752
Waktu-waktu Terlarang 752
C. JANAIZ (JENAZAH) 753
1. Kematian dan Hukum-hukum Seputarnya 753
2. Memandikan Mayat 759
3. Mengafani Mayat 761
4. Sifat Shalat Jenazah 762
5. Membawa dan Memakamkan Mayat 768
6. Takziah (Menghibur) 771
7. Ziarah Kubur 773
D. ZAKAT 776
1. MAKNA, HUKUM DAN KEISTIMEWAAN ZAKAT 776
2. Zakat Emas dan Perak 780
3. Zakat Binatang Ternak 782
4. Zakat Hasil Bumi 785
5. Zakat Barang Perniagaan 787
6. Zakat Fitrah 789
7. Mengeluarkan Zakat 790
8. Alokasi Zakat 794
9. Sedekah Sunnah 798

E. PUASA **804**
1. Makna, Hukum dan Keistimewaan Puasa 804
2. Hukum Puasa 808
3. Sunnah-sunnah Puasa 818
4. Hal-hal Yang Makruh, Wajib dan Boleh Dilakukan Oleh Orang yang Sedang Berpuasa 821
5. Puasa Sunnah 823
6. Iktikaf 826
F. HAJI DAN UMRAH **829**
1. Makna, Hukum dan Keutamaan Haji 829
2. Miqat Haji 838
3. Ihram 841
4. Fidyah 848
5. Macam-Macam Ibadah Haji 854
6. Makna Dan Hukum Umrah 856
7. Tata Cara Umrah 856
8. Sifat Haji 861
9. Hukum-Hukum Haji Dan Umrah 869
10. Munjungi Masjid Nabawi 876
11. Kurban Dan Akikah 878

BAGIAN KEEMPAT:
MUAMALAT **887**

A. JUAL BELI **887**
1. Pendahuluan 887
2. Tiga Jenis Akad (Transaksi): 887
3. Definisi Jual-Beli 887
4. Motivasi seorang muslim dalam bekerja dan berusaha 887
5. Hikmah Disyariatkannya Jual-Beli 888
6. Syarat Sah Jual-Beli: 888
7. Keabsahan Transaksi Jual-Beli dengan Dua Cara: 889
8. Keistimewaan Sikap Wara'* dalam Bermuamalah 889
9. Tidak Menggunakan Harta Syubhat 890
10. Keistimewaan Mencari Rezeki Halal: 890
11. Cara Transaksi Jual-beli Sahabat Nabi 891
12. Keterpautan Mata Pencaharian dan Rezeki Manusia 891
13. Kewajiban Mencari Rezeki yang Halal 891
14. Keistimewaan Berlapang Dada dalam Berjual-beli 891
15. Bahaya Banyak Bersumpah dalam Berjual-beli 892
16. Kejujuran dalam jual-beli merupakan sebab turunnya keberkahan, sedangkan kedustaan menyebabkan hilangnya keberkahan. 892
17. Pintu-pintu Pembuka Rezeki 892
18. Hal-hal yang diharamkan syariat Islam; ada dua macam: 897

19.Bentuk-bentuk Larangan 897
20.Bentuk-bentuk Jual-beli yang Terlarang 897
21.Beberapa hal yang perlu diperhatikan: 899
22.Hukum Jual-Beli secara Kredit: 901
23.Jual-beli Tanaman dan Buah-buahan: 902
24.Jual-beli Organ Tubuh Manusia: 903
25.Hukum Menipu dan Judi dalam Jual-beli: 903
26.Jual-beli dengan Cara Menipu Menyebabkan Dua Bahaya Besar: 904
B. *KHIYAR* (HAK MEMILIH) 904
1. Hikmah Disyariatkannya *Khiyar* 904
2. Macam-macam *Khiyar*: 904
3. Bahaya Penipuan 906
4. *Iqalah* 907
C. SALAM (PEMESANAN) 907
1. Definisi *Salam* 907
2. Hukum *Salam* 907
3. Syarat Sah *Salam* 908
4. Hal-hal yang berkaitan dengan Jual-beli: 908
D. RIBA 909
1. Macam-macam Hukum Harta 909
2. Definisi Riba 909
3. Hukum Riba: 909
4. Hukuman Pelaku Riba 910
5. Pembagian Riba: 911
6. Hukum Riba *Fadhl* 913
7. Bagaimana Solusi Keluar dari Harta Riba? 914
8. Transaksi yang Tidak Mengandung Riba 915
9. Hukum Membeli Emas 915
10. Hukum Jual-beli Penukaran Mata Uang Asing (Money Changer) dan Surat Berharga 915
E. *QARDH* (PEMINJAMAN) 916
1. Definisi *Qardh* 916
2. Hikmah Syariat *Qardh* 916
3. Keistimewaan *Qardh*: 916
4. Hukum *Qardh* 917
5. Peminjaman yang Dikategorikan Riba 917
6. Sunnah Berbuat Baik Saat Mengembalikan Pinjaman 917
7. Hukum Mengurangi Kadar Utang yang Pembayarannya Ditunda 917
8. Keistimewaan memberikan tangguhan tempo kepada orang yang kesulitan dan membebaskan utang kepadanya. 918
9. Empat Kriteria Orang yang Berutang: 918
10.Peminjam utang wajib bertekad mengembalikan utangnya, jika tidak, niscaya Allah akan membinasakannya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ... 918

F. *RAHN* (GADAI) **919**
1. Tiga Jenis Transaksi (Akad): 919
2. Definisi Gadai: Jaminan kepercayaan utang berupa benda yang mungkin sebagai ganti pembayaran atau dari nilai harganya, bila pemilik utang tidak mampu membayar kewajibannya. 919
3. Hikmah Disyariatkannya Gadai 919
4. Gadai Merupakan Sebuah Amanat 920
5. Kewajiban Pemberi Jaminan 920
6. Larangan Menjual Barang Gadaian 920
G.DHAMAN DAN KAFALAH (PENJAMINAN DAN GARANSI) **920**
1. Definisi *Dhaman* 920
2. Hukum Penjaminan (*Dhaman*) 920
3. Syarat Sah Penjaminan: 920
4. Ucapan Penjaminan yang Dianggap Sah 921
5. Bentuk Penjaminan yang Dianggap Sah 921
6. Pihak yang Menanggung Utang dalam Akad *Dhaman* 921
7. Kapan Tanggung Jawab Penjamin Dianggap Selesai? 921
8. Kafalah (garansi): 921
9. Surat Jaminan yang Dikeluarkan Pihak Bank 922
H. *HAWALAH* (PEMINDAHAN PENANGGUNGAN UTANG) **922**
1. Definisi *Hawalah* 922
2. Hukum *Hawalah*: 922
3. Hikmah disyariatkannya *Hawalah* 922
4. Hukum Mengalihkan Utang 922
5. Berpindahnya Beban Tanggungan Utang 923
6. Keistimewaan Membebaskan Utang Orang yang Pailit 923
I. *SHULHU* (PERDAMAIAN) **923**
1. Definisi Perdamaian 923
2. Hikmah Syariat Perdamaian 923
3. Keistimewaan Perdamaian 924
4. Disyariatkannya Perdamaian 924
5. Perdamaian dalam Masalah Harta Terbagi Dua: 924
6. Batasan Perdamaian 925
7. Syarat-syarat Perdamaian yang Adil 925
8. Ketentuan Pemilik Suatu Barang 926
J. *HAJR* (BLOKIR) **926**
1. Definisi *Hajr* 926
2. Hikmah Disyariatkannya *Hajr* 926
3. Dua Jenis *Hajr*: 926
4. Definisi Orang Muflis (Pailit) 927
5. Cara Menghadapi Orang yang Memiliki Jumlah Kekayaan yang Sama dengan Jumlah Utangnya 927

6. Cara Menghadapi Orang yang Memiliki Jumlah Kekayaan Lebih Sedikit dari Utangnya 927
7. Ketika Orang Pailit Ditahan 927
8. Kapan Orang Pailit Bebas dari Tuntutan? 927
9. Hukum Orang yang Tidak Mampu Membayar Utang 927
10. Keistimewaan Memberikan Penangguhan Pembayaran Utang Kepada Orang yang Kesulitan 928
11. Hukum Mengambil Barang di tangan Orang Pailit 928
12. Orang-orang yang Aktivitas Pembelanjaannya Harus Ditahan 928
13. Pembatasan Perilaku Anak Kecil Berakhir dengan Dua Perkara: 928
14. Kapan Orang Gila dan Orang Idiot Boleh Membelanjakan Hartanya? 929
K. *WAKALAH* (PERWAKILAN) 929
1. Definisi *Wakalah* 929
2. Hikmah Disyariatkannya *Wakalah* 929
3. Hukum *Wakalah* 929
4. Tiga Jenis Hak: 929
5. Hukum Mewakilkan Beberapa Hak dan Tanggung Jawab kepada Orang Lain 930
6. Kondisi wakalah 930
7. Amanat yang Tidak Boleh Diwakilkan 930
8. Perwakilan dianggap batal dengan hal berikut: 930
9. Perwakilan dengan Menggunakan Upah 930
10. Hukum Menerima Amanat 930
L. *SYIRKAH* (SERIKAT) 931
1. Definisi *Syirkah* 931
2. Hikmah Syariat *Syirkah* 931
3. Berserikat dengan Nonmuslim 931
4. Jenis-jenis *Syirkah* (Serikat): 931
M. *MUSAQAH* DAN *MUZARA'AH* (IRIGASI DAN PENANAMAN) 934
1. Definisi *Musaqah* dan *Muzara'ah* 934
2. Keistimewaan *Musaqah* dan *Muzara'ah* 934
3. Hikmah Disyariatkannya *Musaqah* dan *Muzara'ah* 934
4. Ketentuan Akad *Musaqah* dan *Muzara'ah* 934
5. Hukum Menggabungkan *Musaqah* dan *Muzara'ah* 935
6. Definisi *Mukhabarah* 935
7. Menyewakan Tanah 935
8. Akad Kontrak Pertanian dan Sejenisnya dengan Orang Kafir 935
9. Hukum Memelihara Anjing 935
10.Barang yang Terbakar tanpa Disengaja 936
N. *IJARAH* (SEWA) 936
1. Definisi *Ijarah* 936
2. Hukum *Ijarah* 936
3. Hikmah Disyariatkannya *Ijarah* 936
4. Jenis-jenis *Ijarah* (Sewa): 936

5. Syarat-syarat *Ijarah*: 936
6. Barang yang Disewakan Harus Jelas 937
7. Mengambil Manfaat dari Barang Sewa 937
8. Praktik Sewa Mengacu Pada Tradisi 937
9. Boleh Menyewakan Barang Wakaf 937
10. Setiap yang Haram Diperjualbelikan, Haram juga Disewakan 937
11. Jumlah Biaya Sewa Harus Dinyatakan dalam Akad, dan Wajib Menyerahkannya Setelah Jatuh Tempo. 937
12. Boleh Menjual Barang yang Sedang Disewa 938
13. Penyewa tidak Menanggung Barang yang Rusak di Tangannya 938
14. Boleh Mengambil Upah Mengajar dan Sejenisnya 938
15. Hukum Mengambil Uang dari Baitulmal 938
16. Hukum Menyewa Orang Kafir 938
17. Hukum Menyewakan Kepada Pelaku Maksiat 939
18. Mengakhiri Akad Sewa.Sebelum Waktunya 939
19. Hukum Memberikan Syarat Tambahan 939
O. *SABQ* (PERLOMBAAN) 940
1. Definisi *Sabq* 940
2. Hikmah Disyariatkannya Perlombaan 940
3. Contoh Lomba yang Dibolehkan 940
4. Syarat Sah Perlombaan: 940
5. Bentuk Lomba yang Dibolehkan 940
6. Hukum Tinju dan Gulat 940
7. Hukum Mengadu Binatang 940
8. Hadiah lomba hanya untuk perlombaan unta, berkuda atau melempar. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ... 941
9. Tiga kondisi mengambil hadiah lomba: 941
10. Keharaman taruhan, judi dan dadu 941
11. Hukum bermain sepak bola 941
12. Mewaspadai Hadiah dan Bonus yang Menyesatkan 942
P. *'ARIYAH* (PEMINJAMAN) 942
1. Definisi *'Ariyah* 942
2. Hikmah Disyariatkannya Peminjaman ('Ariyah) 942
3. Hukum *'Ariyah* 943
4. Syarat Sah *'Ariyah*: 943
5. Jenis Barang yang Boleh Dipinjamkan 943
6. Peminjaman yang Diharamkan 943
7. Ketentuan dalam Peminjaman 943
8. Tanggung Jawab Peminjam 943
Q. *GASHAB* (MERAMPAS) 943
1. Definisi *Gashab* 943
2. Jenis-jenis Kezaliman 943
3. Hukum *Gashab* 944

4. Merampas Tanah Orang Lain 944
5. Mengembalikan Tanah yang Dirampas 944
6. Hukum Mengembalikan Harta Rampasan 945
7. Kewajiban Mengembalikan Harta Rampasan 945
8. Mencampurkan Harta Rampasan dengan Barang yang Tidak Dapat Dipisahkan 945
9. Barang Rampasan yang Hilang atau Rusak 945
10. Ketergantungan Perampas kepada Izin Pemilik Barang 945
11. Sumpah Perampas 946
12. Orang yang Menghilangkan Barang Orang Lain 946
13. Kewajiban Pemilik Binatang yang Merusak Tanaman Orang Lain 946
14. Pemeliharaan Binatang Buas 946
15. Mengembalikan Harta Rampasan yang Tidak Diketahui Pemiliknya 946
16. Menyedekahkan Barang Rampasan 946
17. Mencari Nafkah dari Barang Haram 946
18. Hukum Merusak Sarana-sarana Kemaksiatan 947
19. Orang yang Menyebabkan Kebakaran 947
20. Hukum Menabrak Binatang Ternak di Jalan Raya 947
21. Perampas Harus Mengembalikan Harta Rampasannya 947
22. Hukum Membela Diri dan Harta 947

R. *SYUF'AH* DAN SYAFA'AT 948

1. Definisi *Syuf'ah* 948
2. Hikmah Disyariatkannya *Syuf'ah* 948
3. Hak *Syuf'ah* 948
4. Menunda Hak *Syuf'ah* 948
5. Pemilik Hak *Syuf'ah*yang Meninggal 949
6. Menjual Bagian Hak *Syuf'ah* 949
7. Orang yang Lebih Berhak Terhadap *Syuf'ah* 949
8. Definisi *Syafaat* 949
9. Jenis-jenis *Syafaat* 949

S. *WADI'AH* (PENITIPAN) 950

1. Definisi *Wadi'ah* 950
2. Hikmah Disyariatkannya *Wadi'ah* 950
3. Hukum *Wadi'ah* 950
4. Orang yang Merasa Mampu, Sunnah Merima *Wadi'ah* 950
5. Barang Titipan yang Hilang 950
6. Boleh Mengembalikan Barang Titipan 951
7. Menggunakan Barang Titipan 951
8. Penerima Titipan Harus Bisa Dipercaya 951
9. Barang Titipan Merupakan Amanat 951
10. Membagi Barang Titipan 951

T. *IHYA' AL-MAWAT* (MEMBUKA LAHAN BARU) 952

1. Definisi *Al-Mawat* 952

2. Hikmah Disyariatkannya *Ihya' Al-Mawat* 952
3. Keistimewaan Membuka Lahan Baru bagi yang Berniat Baik 952
4. Hukum Membuka Lahan Baru (*Ihya' Al-Mawat*) 952
5. Teknis pembukaan lahan baru 953
6. Tanah yang Dimiliki Atas Izin Penguasa 953
7. Hukum Tanah Kosong yang Aliran Airnya Menuju ke Tanah yang Sudah Dimiliki 953
8. Otoritas Pemerintah dalam *Ihya' Al-Mawat* 953
9. Pembatasan Tanah Bukan Indikasi Kepemilikan 953
10. Hukum Mengambil dan Membatasi Air Hingga Setinggi Mata Kaki 954
11. Pemerintah Boleh Membatasi Tempat Mengembala Binatang Milik Baitulmal ... 954
12. Orang yang Paling Berhak Memiliki Hal yang Mubah 954
13. Hal-hal yang Diperserikatkan oleh Umat Islam 954
14. Sanksi Hukum Pelanggaran Hak Orang Lain 954

U. *JI'ALAH* (MEMPERUNTUKKAN SEJUMLAH UANG UNTUK PEKERJAAN MUBAH) 955

1. Definisi *Ji'alah* 955
2. Hukum *Ji'alah* 955
3. Bentuk *Ji'alah* 955
4. Hukum Membatalkan *Ji'alah* 955
5. Mengembalikan Barang Temuan 955
6. Memberikan Upah kepada Orang yang Menyelamatkan Harta Orang Lain 955

V. *LUQHATHAH* DAN *LAQITH* (BARANG TEMUAN) 956

1. Definisi *Luqhathah* 956
2. Hukum Mengambil Barang Temuan 956
3. Jenis Harta yang Hilang 956
4. Cara-cara Batas Waktu Mengumumkan Barang Temuan 956
5. Barang Temuan yang Hilang atau Rusak 957
6. Memperlakukan Barang Temuan yang Berupa Binatang Ternak 957
7. Orang Idiot atau Anak Kecil Jika Menemukan Barang Hilang 957
8. Hukum Harta Temuan di Tanah Haram 957
9. Hukum Mencari Barang yang Hilang di Masjid 958
10. Definisi *Laqith* 958
11. Hukum Memungut *Laqith* 958
12. Menentukan Agama dan Status *Laqith* 958
13. Pengasuhan Anak Temuan (*Laqith*) 958
14. Harta Warisan dan Pembayaran Diat Menjadi Milik Baitulmal 958
15. Memberikan *Laqith* Kepada Orang yang Mengakuinya Sebagai Anak 959

W. WAKAF 959

1. Definisi Wakaf 959
2. Hikmah Disyariatkannya Wakaf 959
3. Hukum Wakaf 959
4. Syarat Sah Wakaf: 960

5. Ketentuan Wakaf yang Dianggap Sah 960
6. Wajib Melaksanakan Syarat Wakaf 960
7. Syarat Harta yang Diwakafkan 960
8. Pensyariatan Wakaf 960
9. Memberikan Wakaf Kepada Kelompok Masyarakat Tertentu 961
10. Memberikan Wakaf Kepada Anak-anaknya dan Fakir Miskin 961
11. Membatasi Penerima Wakaf 961
12. Hukum Membatalkan, Menjual, Menggadaikan, Memberikan, dan Mewariskan Barang Wakaf 961
13. Mengubah Benda Wakaf 962
14. Pemantau Wakaf 962
15. Pintu-pintu Wakaf yang Terbaik 962
16. Wakaf Merupakan Ketentuan Asal 962
X. HIBAH DAN SEDEKAH 962
1. Berbuat baik dengan harta terbagi tiga tingkatan: 962
2. Definisi Hibah 962
3. Definisi Sedekah 962
4. Hukum Memberi Hibah dan Sedekah 963
5. Petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam berinfak 963
6. Keistimewaan Sikap Dermawan dan Baik Hati 963
7. Hukum Mengambil Pemberian 964
8. Boleh bersedekah kepada orang muslim dan nonmuslim. 964
9. Hibah yang Dianggap Sah 964
10. Bagaimana Memberikan Harta Kepada Anak-anak: 965
11. Hukum Menarik Kembali Sebuah Pemberian 965
12. Hukum Menerima dan Membalas Hibah 965
13. Sedekah yang Terbaik 966
14. Ketentuan Pemberian Orang yang Menderita Penyakit yang Mengerikan 966
15. Hadiah yang Sama dengan Riba 966
16. Hukum Menolak Pemberian 966
17. Hukum Memberi Hadiah Kepada Penguasa 966
18. Pihak yang Paling Berhak Memperoleh Sedekah 967
19. Keistimewaan Memberi Nafkah dalam Kebaikan 967
Y. WASIAT 968
1. Definisi Wasiat 968
2. Hikmah Disyariatkannya Wasiat 968
3. Hukum Wasiat 968
4. Orang yang Mempunyai Ahli Waris Disunnahkan Mewasiatkannya maksimal $\frac{1}{5}$ atau $\frac{1}{4}$ hartanya 969
5. Syarat Penerima Wasiat 969
6. Orang yang Sah Berwasiat 969
7. Cara Berwasiat yang Sah 970
8. Hukum Membatalkan Mengurangi, atau Menambah Wasiat 970

9. Pihak yang Boleh Menerima Wasiat 970
10. Bentuk-bentuk Wasiat 970
11. Wasiat yang Disunnahkan 970
12. Wajib Berwasiat dengan Sesuatu yang Makruf (Baik). 970
13. Hukum Berwasiat dalam Hal Kemaksiatan 971
14. Barometer Sah dan Tidaknya Wasiat 971
15. Harta Peninggalan Mayat 972
16. Penerima Wasiat Boleh Satu Orang atau Banyak 972
17. Kapan Wasiat Dapat Diterima? 972
18. Pembatasan Kadar Wasiat 972
19. Hukum Membelanjakan Harta Orang yang Meninggal di Tempat Tak Berpenghuni 972
20. Teks Wasiat 972
21. Hal-hal yang Membatalkan Wasiat: 973
Z. *AL-'ITQU* (PEMBEBASAN BUDAK) 973
1. Definisi *Al-'Itqu* 973
2. Cikal-bakal Adanya Budak 973
3. Hikmah Disyariatkannya Pembebasan Budak 974
4. Kapan Budak Dianggap Bebas? 974
5. Keistimewaan Membebaskan Budak 974
6. Definisi Al-Mukatabah 974
7. Kewajiban Pemilik Budak 975
BAGIAN KELIMA:
FARAID 979
a. Urgensi Ilmu Faraid 979
b. Dua Kondisi Manusia 979
c. Pembagian Harta Warisan di Masa Jahiliah 979
d. Definisi Ilmu Faraid 980
e. Obyek Pembahasan 980
f. Faedah Ilmu Faraid 980
g. Definisi *Al-Faridhah* (Bagian yang telah ditentukan) 980
h. Hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka dilaksanakan secara berurutan bila memungkinkan, sebagai berikut: 980
i. Rukun Pembagian Harta Waris: 980
j. Sebab-sebab Mendapatkan Harta Pusaka: 980
k. Hal-hal yang Menghalangi Mendapatkan Harta Warisan: 981
l. Hak Waris Bagi Istri yang Ditalak *Raj'i* 981
m. Hak Waris Bagi Istri yang Ditalak *Ba'in* 981
n. Pembagian Harta Waris: 982
o. Bagian harta pusaka yang wajib dalam Al-Qur`an: 982
p. Ahli Waris dari golongan laki-laki ada 15 orang: 982
q. Ahli Waris dari Pihak Perempuan: 983

A. *ASHHABUL FURUDH* (PARA PEMILIK BAGIAN YANG TELAH DITENTUKAN) **983**
1. Bagian Dalam Harta Warisan 983
2. *Ashshabul Furudh* 985
Masalah Ahli *Furudh* 993
B. *'ASHABAH* (PARA PEMILIK BAGIAN YANG TIDAK DITENTUKAN) **993**
1. Definisi *'Ashabah* 993
2. Macam-macam *'Ashabah* 993
C. *HAJB* (PENGHALANG) **997**
1. Definisi *Hajb* 997
2. Urgensi *Hajb*dalam Masalah Faraid 997
3. Tatacara Pembagian Warisan Jika Semua Ahli Warisnya Ada 997
Macam-macam *Hajb*(penghalang) 998
D. *TA'SHIL AL-MASA'IL* (PENENTUAN ASAL MASALAH) **1001**
E. PEMBAGIAN HARTA PUSAKA **1003**
1. Definisi Harta Pusaka (*Tarikah*): 1003
2. Tatacara Pembagian Harta Pusaka 1003
3. Disunnahkan Memberikan Sedikit Harta Waris kepada Kerabat, Anak Yatim dan Orang Miskin 1003
F. BAGIAN WARIS *DZAWIL ARHAM* (KERABAT) **1004**
1. Definisi *Dzawil Arham* 1004
2. Syarat-syarat *Dzawil Arham* Mendapatkan Hak Waris 1004
3. Tatacara Pembagian Warisan dengan *Dzawil Arham* 1004
4. Tingkatan-tingkatan dalam *Dzawil Arham* 1005
G. BAGIAN WARIS JANIN DALAM KANDUNGAN **1005**
H. BAGIAN WARIS KHUNTSA MUSYKIL **1006**
I. BAGIAN WARIS MAFQUD (ORANG HILANG) **1007**
J. BAGIAN WARIS ORANG YANG TENGGELAM, TERTIMPA RERUNTUHAN DAN LAINNYA **1008**
K. BAGIAN WARIS PELAKU PEMBUNUHAN **1008**
L. BAGIAN WARIS PEMELUK AGAMA LAIN **1009**
M. BAGIAN WARIS PEREMPUAN **1009**

BAGIAN KEENAM: PERNIKAHAN DAN BEBERAPA PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PERNIKAHAN 1013

A. PERNIKAHAN **1013**
1. Hukum-hukum Seputar Penikahan 1013
2. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi 1023
3. Syarat-syarat yang *Fasid* (Rusak) dalam Pernikahan 1027
4. Aib dalam Pernikahan 1030
5. Pernikahan Orang-orang Kafir 1031

6. Mahar 1033
7. *Walimatul 'Urs* (Resepsi Pernikahan) 1035
8. Hak Suami Istri 1040
9. Nusyuz dan Solusinya 1050
B. TALAK 1052
1. Hukum Seputar Talak 1052
2. Talak yang Sunnah dan Bid'ah 1057
3. Talak *Raj'i* dan Bain 1059
C. RUJUK (KEMBALI) 1061
1. Definisi Rujuk 1061
2. Hikmah Syariat Rujuk 1061
3. Syarat Sah Rujuk: 1062
4. Hal-hal yang Berkaitan Dengan Rujuk 1062
D. *KHULU'* (GUGAT CERAI) 1062
1. Definisi *Khulu'* 1062
2. Hikmah Disyariatkannya *khulu'* 1062
3. Hal-hal yang Membolehkan *Khulu'* 1063
4. Hal-hal yang Berkaitan dengan *Khulu'* 1064
E. *ILA'* (SUMPAH TIDAK MENGGAULI ISTRI) 1065
1. Definisi *Ila'* 1065
2. Hikmah dan Hukum Pembolehan *Ila'* 1065
3. Gambaran *Ila'* 1065
F. *ZHIHAR* 1066
1. Definisi *Zhihar* 1066
2. Hukum *Zhihar* 1066
3. Bentuk-bentuk *Zhihar*: 1067
4. Kafarat *Zhihar* 1067
G. *LIAN* (SUMPAH LAKNAT) 1068
1. Definisi *Lian* 1068
2. Hikmah Syariat *Lian* 1068
3. Syarat-syarat *Lian*: 1069
4. Bentuk *Lian* 1069
5. Hukum-hukum yang Timbul Setelah Terjadi *Lian* 1070
H. IDAH (MASA MENUNGGU) 1071
1. Definisi Idah 1071
2. Hukum Idah 1071
3 Hikmah Syariat Idah: 1071
4. Golongan perempuan yang beridah: 1072
5. Hukum Ihdad (Berkabung) 1074
6. Tempat Idah 1074
I. *RADHA'* (MENYUSUI) 1075
1. Definisi *Radha'* 1075

2. Penyusuan yang dapat membuat mahram sebanyak lima kali susuan dan anak berumur kurang dari dua tahun 1075
3. Batasan Menyusui 1075
4. Hukum Menyusui Anak yang Sudah Besar 1076
J. *HADHANAH* (HAK ASUH) 1077
1. Definisi *Hadhanah* 1077
2. Hak Perwalian Anak: 1077
3. Orang yang lebih berhak mengasuh anak 1077
K. NAFKAH 1078
1. Definisi Nafkah 1078
2. Keistimewaan Memberi Nafkah: 1078
3. Kriteria Memberikan Nafkah Istri 1078
4. Hukum Memberi Nafkah Bagi Suami 1079
5. Nafkah Orangtua, Anak-anak dan Kerabat 1079
6. Kondisi Pemberi Nafkah 1081
MAKANAN DAN MINUMAN 1081
MENYEMBELIH HEWAN 1086
BERBURU 1089
BAGIAN KETUJUH:
QISHAS DAN HUDUD 1095
A. QISHAS 1095
1. Jinayat (Pidana) 1095
2. Jenis-jenis Pembunuhan 1098
3. Qishas Pada Selain Jiwa 1112
4. Diat Nyawa 1116
5. Diat Selain Nyawa 1118
B. HUDUD (PIDANA) 1121
1. Sanksi Hukum Zina 1127
2. Sanksi Hukum *Qadzaf* (Menuduh Berzina) 1134
3. Sanksi Hukum Minum Arak 1136
4. Sanksi Hukum Mencuri 1140
5. Sanksi Hukum Membegal 1143
6. Sanksi Hukum Pemberontak 1146
7. Takzir 1150
8. Murtad 1153
9. *Al-yamin* (Sumpah) 1156
10. Nadzar 1162
BAGIAN KEDELAPAN:
AL-QADHA (KEPUTUSAN PENGADILAN) 1169
A. MAKNA DAN HUKUM QADHA 1169
B. KEISTIMEWAAN QADHA 1170

C. BAHAYA QADHA **1172**
D. ADAB QADHI (HAKIM) **1173**
E. SIFAT HUKUM **1177**
F. GUGATAN DAN BUKTI **1178**
BAGIAN KESEMBILAN **1193**
A. MAKNA, HUKUM DAN KEISTIMEWAAN JIHAD **1193**
1. Definisi Jihad di Jalan Allah 1193
2. Mujahid di Jalan Allah 1193
3. Hikmah Disyariatkannya Jihad 1193
4. Tujuan Perang Dalam Islam 1194
5. Hukum Berjihad di Jalan Allah 1194
6. Hukum Jihad 1194
7. Jihad Dengan Jiwa dan Harta 1195
8. Keistimewaan Jihad di Jalan Allah 1196
9. Keistimewaan Orang yang Mempersiapkan Pasukan yang Berjihad atau Menyebutnya Dengan Kebaikan 1197
10. Hukuman Orang yang Meninggalkan Jihad di Jalan Allah 1197
11. Syarat Wajib Berjihad di Jalan Allah 1197
12. Definisi Ribath: Menjaga Perbatasan (teritorial) Antarumat Islam dan Kafir ... 1198
13. Keistimewaan Ribath di Jalan Allah 1198
14. Keistimewaan Berangkat Pagi atau Sore di Jalan Allah 1198
B. PEMBAGIAN JIHAD **1198**
1. Jenis-jenis Jihad: 1198
2. Derajat Para Pejuang di Jalan Allah Dalam Surga 1199
3. Jihad di Jalan Allah Memiliki Empat Kondisi: 1199
4. Hukum Perempuan Ikut Berperang 1200
5. Hukum Mendoakan Pasukan Perang 1200
C. ADAB JIHAD DALAM ISLAM **1200**
1. Adab Berjihad 1200
2. Doa ketika takut kepada Allah 1201
3. Kewajiban pemerintah dalam jihad 1201
4. Waktu Perang 1202
5. Kapan Pertolongan Allah Turun? 1202
6. Keistimewaan Mati Syahid di Jalan Allah: 1204
7. Tahanan Perang Ada Dua Macam: 1206
8. Keistimewaan Infak di Jalan Allah: 1206
9. Keistimewaan Mendulam Debu dan Berpuasa Dalam Jihad di Jalan Allah: 1207
10. Keistimewaan Menyediakan Kudanya Untuk Perang di Jalan Allah 1207
11. Pembagian Harta Rampasan Perang 1207
12. Para Syuhada di Jalan Allah: 1210
13. Hukum Transplantasi Anggota Tubuh 1210

D. *DZIMMAH* (PERJANJIAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN) **1211**
E. PERJANJIAN DAMAI **1215**
F. KHILAFAH DAN KEPEMIMPINAN **1216**
1. Hukum Mengangkat Khalifah: 1216
2. Khilafah di Muka Bumi Dicapai Dengan Keimanan dan Amal Saleh. 1216
3. Khilafah Berada di Tangan Suku Quraisy dan Manusia Hanya Mengikuti Quraisy. 1217
4. Larangan Meminta dan Berambisi Menjadi Pemimpin: 1217
5. Menjauhi Kekuasaan Terlebih Bagi Orang yang Lemah dan Tidak Sanggup Menunaikan Hak-haknya. 1218
6. Keistimewaan Pemimpin yang Adil dan Balasan Imam yang zhalim: 1218
7. Khilafah dan Kepemimpinan Hak Lelaki Bukan Perempuan 1219
8. Tugas Khalifah: 1219
9. Bagaimana Cara Berbaiat Kepada Imam 1220
10. Kewajiban Bersabar Terhadap Kezhaliman dan Keegoisan Penguasa 1220
11. Taat Kepada Penguasa Walaupun Mereka Tidak Memberikan Hak-hak Kita ... 1221
12. Kewajiban Tetap Loyal Terhadap Jemaah Muslimin dan Pemimpinnya Saat Muncul Fitnah dan Dalam Semua Kondisi: 1221
13. Kewajiban Mengingkari Penguasa Dalam Perkara yang Melanggar Syariat Tanpa Memerangi Mereka Selama Mereka Masih Shalat. 1223
14. Hukuman Orang yang Memecah-belah Persatuan Kaum Muslimin 1223
15. Hukum Dua Khalifah yang Dibaiat 1224
16. Pemimpin yang Terbaik dan Terburuk 1224
17. Staf Pemimpin dan Anggota Parlemennya 1224
18. Kewajiban Khalifah: 1224
19. Hak-hak Khalifah 1226

BAGIAN KESEPULUH:
DAKWAH DI JALAN ALLAH **1231**
A. KESEMPURNAAN ISLAM **1231**
B. HIKMAH PENCIPTAAN MANUSIA **1237**
C. UNIVERSALITAS AGAMA ISLAM **1244**
D. DAKWAH DI JALAN ALLAH **1247**
F. PRINSIP DAKWAH PARA NABI DAN RASUL **1266**

PENUTUP **1295**
INDEKS **1299**

***

MUKADDIMAH

MUKADDIMAH

Segala puji bagi Allah *Ta'ala*, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami dan kejelekan perbuatan kami. Siapa yang diberi petunjuk Allah, niscaya tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang telah disesatkan-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Dialah Yang Mahaesa; tidak ada sekutu bagi-Nya. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah hamba dan Rasul-Nya.

Firman Allah *Ta'ala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." **(QS. Ali Imran: 102)**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb*mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Dia menciptakan istrinya, dan dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."* **(QS. An-Nisaa`: 1)**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." **(QS. Al-Ahzab: 70-71)**

Amma Ba'du,

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ .

"Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah; sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam*; seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan, dan setiap kesesatan berada di neraka."* [1]

Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah *Ta'ala,*

Tidak perlu diragukan, bahwa pemahaman yang benar terhadap Islam merupakan perbuatan yang terbaik, termulia dan termurni. Pemahaman Islam tersebut berkaitan dengan makrifatullah dengan segala *asma'* (nama-nama), sifat dan perbuatan-Nya. Juga berkaitan dengan mengenal agama dan syariat-Nya, mengenal para nabi dan rasul dengan penuh keimanan dan keyakinan, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ .

---

[1] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2118), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1860), dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i no. (1578), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (1487), dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (1892), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1535) asal hadits ini ada pada Muslim no. (867) (868).

"Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, niscaya Dia akan memberinya pemahaman agama."[2]

Orang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Di satu sisi, kita dihadapkan kepada fenomena kemusyrikan dan kebodohan yang terus menjalar. Begitu juga dengan bid'ah, kemaksiatan dan kemungkaran yang terus berkembang dan merajalela. Sebagai bentuk kewajiban berdakwah di jalan Allah, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Pertama-tama saya mengingatkan diri saya sendiri dan saudara-saudara saya agar menyebarkan agama ini dan mendakwahkannya sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Semoga dengan adanya dakwah, para penuntut ilmu dapat lebih memperdalam agamanya, orang jahil bisa mempelajarinya, orang yang lupa dapat ingat kembali, orang yang berbuat maksiat bisa bertobat, orang yang tersesat dapat menemukan jalannya, dan orang yang keras (kejam) dapat menjadi lembut.

Allah *Ta'ala* telah memudahkan saya dengan limpahan karunia, *fadhilah*, taufik dan pertolongan-Nya dalam penyusunan buku ini dari berbagai referensi yang meliputi bagian-bagian tauhid, iman, akhlak, adab, zikir-zikir, doa-doa, hukum-hukum dan sebagainya.

Sehingga dengan kemurahan Allah *Ta'ala*, hadirlah buku di tangan pembaca ini. Buku ini disajikan dalam uraian yang jelas dan diperkuat dengan dalil-dalil dari Al-Qur`an dan hadits yang sahih. Dalam penjabaran masalah *furu'iyyah* (hukum tentang kewajiban agama yang tidak pokok; hukum tambahan) saya hanya mengambil satu pendapat; mudah-mudahan ini pendapat yang benar. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah mereka yang ingin belajar, terutama bagi para pemula.

Saya telah berusaha meringkas dan mempermudah gaya bahasa dalam penguraian buku ini, agar dapat dipahami dengan mudah. Baik bagi pembaca yang terpelajar maupun pemula, dan tidak banyak menyita waktu serta konsentrasi yang tinggi. Hanya dengan anugerah Allah, buku yang sarat dengan ilmu pengetahuan dan praktis ini dapat hadir di tengah-tengah pembaca.

Buku ini sangat bermanfaat bagi para ahli ibadah dalam beribadah, mubalig dalam memberikan nasehat, mufti dalam memberikan fatwa, pelajar dalam pelajarannya, hakim dalam pengambilan keputusannya,

---

[2] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (71) dan Muslim no. (1037).

pedagang dalam transaksi perniagaannya, juru dakwah dalam dakwahnya dan seorang muslim dalam semua aktivitasnya. Hanya milik Allah segala puji dan karunia, Dialah yang pertama dan terakhir untuk dipuji.

Secara umum, pokok-pokok bahasan dan masalah *furu'iyyah* telah saya ringkas, baik dari kitab-kitab ulama yang pembahasannya panjang maupun yang ringkas. Di samping itu, diperkuat dengan fatwa-fatwa ulama. Saya berpegang kepada pendapat terkuat dari pendapat para imam madzhab yang empat, jika telah jelas kekuatan dalil dan argumentasi yang dijadikan sandaran atas pendapat tersebut.

Saya berusaha, dengan segala kemampuan, untuk menghadirkan pembahasan dalam buku ini yang berkaitan dengan masalah tauhid, keimanan, dam hukum syariat yang dilandasi dalil-dalil dari Al-Qur`an dan As-Sunnah yang sahih, atau dari salah satu kedua sumber hukum tersebut. Adapun pembahasan yang tidak terdapat dalil penjelasnya dari dalil-dalil yang *sharih* (jelas) dan sahih, maka saya merujuk kepada pendapat dan perkataan ulama.

Saya berusaha memaparkan secara panjang lebar tentang dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan pembahasan tauhid, keimanan, ilmu, *fadhilah* (keutamaan), akhlak, adab, serta zikir dan doa. Karena pembahasan tersebut sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Sedangkan dalam masalah *furu'iyyah*, saya cukup menyebutkan hukum-hukumnya saja tanpa menyebutkan dalil dan alasan-alasan terperinci, agar tidak terlalu memperpanjang uraian yang dapat mengurangi kepraktisan buku ini. Bagi mereka yang ingin mengetahui dalil-dalil dalam pembahasan ini secara jelas, hendaknya merujuk kembali kepada *Ummahat Al-Kutub* 'kitab-kitab induk', seperti kitab *Al-Mughni, Al-Fatawa, Al-Umm, Al-Mabsuth, Al-Mudawwanah* dan kitab-kitab lainnya. Terkadang dalam beberapa pembahasan *furu'iyyah*, saya menyebutkan dasar-dasar dalilnya, mungkin karena pertimbangan pentingnya masalah tersebut, atau karena masalah tersebut sering terjadi, atau untuk memotivasi agar amalan tersebut dikerjakan atau mencegah agar amalan tersebut tidak dikerjakan. Materi-materi ilmiah dalam pembahasan buku ini merujuk kepada dua sumber hukum utama yaitu Al-Qur`an dan As-Sunnah yang sahih sesuai dengan pemahaman *salaful ummah* (generasi awal umat Islam yang sangat konsisten dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah).

Dalam menyebutkan ayat-ayat Al-Qur`an, saya melengkapinya dengan nama surah dan nomor ayat. Adapun hadits-hadits Nabi, dalam buku ini, saya hanya mencantumkan hadits-hadits yang sahih atau hasan saja dengan menyebutkan sumbernya dari kitab-kitab hadits. Dan

penetapan derajat kesahihan suatu hadits ataupun yang hasan, berdasarkan pada hal-hal berikut,

1. Semua hadits yang termuat dalam buku ini dinukil dari kitab-kitab hadits yang sahih.
2. Jika suatu hadits terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain* (Al-Bukhari dan Muslim), maka saya sebutkan nomor hadits dari masing-masing kitab tersebut. Dan jika terdapat dalam salah satu kitab hadits tersebut, maka saya akan menyebutkan beserta nomor haditsnya. Terkadang, selain kedua kitab hadits tersebut, saya menyebutkan nama perawi yang mentakhrij hadits ini dari kitab-kitab hadits yang lain agar dapat menambah faedah dan menguatkan matan (teks) hadits.
3. Jika hadits tersebut bukan dari kitab *Ash-Shahihain,* yakni dari kitab-kitab lain seperti *Al-Musnad, As-Sunan Al-Arba', Ad-Darimi* dan kitab-kitab sunnah lainnya, maka saya menyebutkan dua sumber pengambilan kitab-kitab hadits tersebut. Terkadang lebih sedikit dan terkadang lebih banyak, disertai penomoran pada kitab asalnya, dan nomor pengesahannya menurut *Al-Muhaddits* Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* di dalam kitab *As-Sunan Al-Arba'* dan lainnya. Namun terkadang juga merujuk kepada pengesahan hadits dari selain beliau.
4. Jika hadits ini hanya mempunyai satu sumber, maka saya sebutkan nomornya pada kitab asalnya dan nomor penyahihannya menurut *Al-Muhaddits* Syaikh Al-Albani dan juga menurut yang lainnya. Terkadang dalam penyahihannya saya juga merujuk kepada kitab *As-Silsilah Ash-Shahihah, Irwa' Al-Ghalil, Shahih Al-Jami'* karya Syaikh Al-Albani *Rahimahullah.*
5. Saya berusaha dalam penakhrijan hadits dengan menyebutkan nomor hadits dari kitab asalnya. Jika tidak ada penomoran dalam kitab asalnya, maka saya akan menyebutkan nomor juz dan halamannya.
6. Jika hadits yang dijadikan rujukan tidak terdapat dalam kitab *As-Shahihain,* maka dalam penakhrijan hadits saya menggunakan metode penulisan derajat hadits (sahih atau hasan) di setiap hadits untuk menetapkan kesahihan dan kehasanan derajat hadits tersebut. Kemudian saya sebutkan dua sumber pengambilan dari kitab *As-Sunan* atau yang lainya dengan menyebutkan nomor

penyahihan hadits menurut Syaikh Al-Albani.

7. Jika penyebutan hadits terulang di tempat lain, biasanya saya akan mengulangi takhrij hadits tersebut, dan terkadang saya tambahkan dengan hadits sahih lainnya untuk menjelaskan tentang masalah hukum, *targhib* (motivasi) atau *tarhib* (peringatan).

Buku yang ada di hadapan Anda ini, berisi uraian umum tentang ajaran-ajaran agama Islam yang meliputi masalah akidah, hukum-hukum, akhlak dan adab. Saya tulis pembahasan ini dari berbagai referensi, dan saya susun dalam setiap bagian dengan segala permasalahan yang terkait disertai dengan dalil-dalilnya.

Buku ini saya beri judul *"Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami"*. Adapun sistematika penulisan buku ini dibagi menjadi sepuluh bagian sebagai berikut,

Bagian pertama	: Tauhid dan Keimanan
Bagian kedua	: Fikih Al-Qur`an dan As-Sunnah dalam Hal *Fadhaail* (keutamaan), Akhlak, Adab, Zikir dan Doa
Bagian ketiga	: Ibadah
Bagian keempat	: Muamalah
Bagian kelima	: Faraidh
Bagian keenam	: Pernikahan dan Beberapa Permasalahan yang Berkaitan dengan Pernikahan
Bagian ketujuh	: Qishas dan *Hudud*
Bagian kedelapan	: Qadha' (Peradilan)
Bagian kesembilan	: Jihad di Jalan Allah
Bagian kesepuluh	: Dakwah kepada Allah

Wahai saudaraku,

Buku yang ada di hadapan Anda ini, bak taman yang telah mekar bunganya, bak taman yang telah ranum buahnya, dan telah menjadi naungan untuk berteduh. Semua ini merupakan bentuk anugerah dan rahmat Allah kepada saya. Semua kebenaran yang ada dalam buku ini datang dari Allah, dan jika ada kesalahan datangnya dari saya dan setan. Hanya kepada Allah saya meminta ampunan dari tergelincirnya lisan dan kelalaian. Karena setiap pengarang dan penyusun (kitab) walaupun telah berusaha untuk menjaga dengan penuh kesungguhan dan ketelitian dalam penyelarasan pembahasan dan penyusunan, namun karena

banyaknya permasalahan dan bab-bab yang dibahas, masih rentan dan memungkinkan adanya kesalahan yang tidak diinginkan. Terlebih di zaman sekarang, sedikit sekali pengarang yang pemikirannya bersih, karena banyaknya kesibukan dan problematika, adanya perang pemikiran (*ghazwul fikri*) yang mengacaukan, musibah dan kesedihan yang datang silih berganti. Begitulah keadaannya, setiap anak Adam tidak akan luput dari kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertobat. Hanya kepada Allah kita memohon ampunan dan keridhaan.

Sebagai penutup, saya memohon kepada Allah semoga memberikan kemanfaatan buku ini, baik kepada diri saya pribadi maupun umat Islam pada umumnya, dan menjadikannya sebagai amal kebaikan saya untuk mengharapkan keridhaan-Nya. Dan semoga Allah menerima amal saya ini, memberikan ampunan kepada saya serta ibu bapak dan keluarga saya. Juga memberikan ampunan kepada setiap orang yang membaca, mendengar, mengambil manfaat, mengajarkan, atau membantu untuk menyebarkannya, serta bagi umat Islam pada umumnya. Dialah yang mencukupkan kita dan Dialah sebaik-baik tempat bertawakal dan tempat meminta pertolongan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis
Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri

* * *

BAGIAN PERTAMA
TAUHID DAN KEIMANAN

A. TAUHID
B. PEMBAGIAN TAUHID
C. IBADAH
D. SYIRIK
E. PEMBAGIAN SYIRIK
F. ISLAM
G. RUKUN ISLAM
H. IMAN
I. KARAKTERISTIK KEIMANAN
J. RUKUN IMAN
K. IHSAN
L. ILMU

Dustur Ilahi

"Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui."

(QS. Al-Baqarah: 22-21)

BAGIAN PERTAMA
TAUHID DAN KEIMANAN

A. TAUHID

Tauhid adalah keyakinan seorang hamba bahwa Allah itu Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya, baik dalam *rububiyyah, uluhiyyah, asma'* (nama-nama) dan sifat-Nya.

Yakni, hendaknya seorang hamba meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah sajalah Tuhan dan Pemilik atas segala sesuatu. Dialah satu-satunya Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta. Dialah yang berhak untuk disembah tidak ada sekutu bagi-Nya, dan setiap sesembahan selain-Nya adalah batil. Dia memiliki sifat yang penuh dengan kesempurnaan dan suci dari segala aib dan kekurangan, serta bagi-Nya *Asma' Al-Husna* (nama-nama yang bagus) dan sifat-sifat yang Mahatinggi.

B. PEMBAGIAN TAUHID

1. Tauhid yang Didakwahkan oleh Para Rasul Melalui Kitab-kitab Mereka

a. Tauhid dalam makrifat (pengenalan) dan *itsbat* (penetapan)

Tauhid ini dinamakan dengan *tauhid rububiyyah* dan *tauhid Asma' wa Ash-Shifat*, yaitu mentauhidkan Allah dalam *asma'* (nama-nama)-Nya, sifat-sifat-Nya dan *af'al* (perbuatan-perbuatan)-Nya.

Yakni, hendaknya seorang hamba meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allahlah Tuhan Sang Pencipta, Yang Menguasai dan Mengatur alam ini, Yang Sempurna dalam Zat-Nya, asma' dan sifat-Nya serta *af'al* (perbuatan-perbuatan)-Nya, Yang Maha Mengetahui akan segala sesuatu, ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, di tangan-Nya kerajaan, Dia

Mahakuasa atas segala sesuatu, bagi-Nya nama-nama yang bagus (*Asma' Al-Husna*) serta sifat-sifat yang Mahatinggi.

Firman Allah *Ta'ala*,

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." **(QS. Asy-Syura: 11)**

b. Tauhid dalam *qasd* (tujuan) dan *thalab* (permintaan)

Tauhid ini disebut juga dengan tauhid *uluhiyah* dan ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam setiap bentuk ibadah seperti doa, shalat, takut (*khauf*), harap (*raja'*) dan semisalnya.

Yakni, hendaknya seorang hamba meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah yang memiliki ke-*uluhiyyah*-an (ketuhanan) atas semua ciptaan-Nya, dan hanya Dialah yang berhak untuk disembah. Maka, tidak boleh memalingkan sesuatu pun dari bentuk-bentuk ibadah seperti doa, shalat, mohon pertolongan, tawakal, takut, pengharapan, pengorbanan, nazar, dan semisalnya kecuali hanya untuk Allah semata. Barangsiapa memalingkan dari hal tersebut kepada selain Allah, maka ia telah musyrik dan kafir, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١١٧﴾

"Dan barangsiapa menyembah ilah yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb*nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung."* **(QS. Al-Mukminun: 117)**

Tauhid *uluhiyyah* dan ibadah inilah yang banyak diingkari dan ditentang oleh makhluk-Nya. Oleh karenanya Allah mengutus para rasul kepada umat manusia, dan menurunkan kepada mereka kitab yang memerintahkan untuk menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan beribadah kepada selain-Nya.

Firman Allah *Ta'ala*,

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya, 'Bahwasanya tidak ada ilah (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku.'" **(QS. Al-Anbiyaa`: 25)**

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴿٣٦﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut itu.'" **(QS. An-Nahl: 36)**

2. Hakikat Tauhid

Hendaknya seseorang dapat mengetahui bahwa setiap perkara itu datangnya dari Allah, ia memalingkan dari semua sebab dan perantara atas terjadinya perkara selain dari Allah. Tidak memandang terhadap suatu kebaikan dan kejahatan, kemanfaatan dan kemudharatan kecuali semata-mata datangnya dari Allah *Ta'ala*. Dan hendaknya ia menyembah kepada Allah dengan ibadah yang total dan tidak menyekutukan-Nya.

3. Faedah Tauhid

Seorang yang bertauhid kepada Allah dengan benar akan bertawakal hanya kepada Allah saja, tidak akan mengadu dan tidak saling caci maki sesama manusia, selalu ridha dan cinta kepada Allah, dan menerima dengan sepenuhnya atas hukum-hukum-Nya.

Tauhid *rububiyyah* diakui oleh manusia, karena tauhid ini sudah menjadi fitrah setiap manusia dan kesimpulan mereka ketika melihat kepada alam. Pengakuan saja tidaklah cukup sebagai bentuk keimanan kepada Allah yang dapat menyelamatkan dari azab-Nya. Iblis pun telah mengakui tauhid ini sebagaimana juga orang-orang musyrik, namun hal tersebut tidak memberi manfaat bagi mereka, karena mereka tidak mengakui tauhid *ubudiyyah* dengan mengakui bahwa hanya Allahlah Tuhan yang patut untuk disembah.

Barangsiapa yang hanya mengakui tauhid *rububiyyah*, belum bisa dikatakan sebagai *muwahhid* (orang yang mengesakan Allah dalam ibadah) dan belum bisa dikatakan sebagai seorang *muslim* (orang yang berserah diri kepada Allah). Tidaklah diharamkan atas darah dan harta seseorang sehingga ia mengakui tauhid *uluhiyyah*, dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah tidak ada sekutu bagi-Nya, mengakui bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah, dan komitmen untuk selalu menyembah Allah tanpa mempersekutukan-Nya.

4. Korelasi Tauhid *Rububiyyah* dengan Tauhid *Uluhiyyah*

a. Tauhid *rububiyyah* mengharuskan untuk bertauhid *uluhiyyah*. Barangsiapa yang menetapkan bahwa Allahlah Tuhan Sang Pencipta, Raja dan Pemberi rezeki, maka wajib baginya untuk mengakui bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah semata. Tidak berdoa, ber*istighatsah* (meminta pertolongan), bertawakal, kecuali hanya kepada Allah *Ta'ala*. Tidak mempersembahkan segala bentuk ibadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya. Demikian juga orang yang bertauhid *uluhiyyah*, dia wajib untuk bertauhid *rububiyyah*. Setiap orang yang menyembah hanya kepada Allah *Ta'ala* semata dan tidak mempersekutukan-Nya dengan yang lain, maka ia harus beriktikad bahwa Allahlah Tuhan Sang Pengatur, Pencipta, dan Pemilik atas dirinya.

b. *Rububiyyah* dan *uluhiyyah* terkadang disebutkan secara bersamaan dan terkadang secara terpisah. Jika keduanya disebutkan secara bersamaan, maka makna keduanya berbeda. Makna *Rabb* berarti Pemilik yang berhak mengatur, sedang makna ilah berarti Zat yang disembah dengan hak, satu-satunya Zat yang berhak untuk disembah tidak ada Tuhan selain-Nya, sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala*,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ﴿٣﴾

"Katakanlah, 'Aku berlindung kepada Rabb *manusia. Raja manusia. Sembahan manusia.'"* **(QS. An-Nas: 1-3)**

Terkadang keduanya disebutkan secara terpisah, maka makna keduanya sama, sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala*,

...قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ﴿١٦٤﴾...

"Katakanlah, 'Apakah aku akan mencari Rabb *selain Allah, padahal Dia adalah* Rabb *bagi segala sesuatu.'"* **(QS. Al-An'am: 164)**

5. Keutamaan Tauhid

a. Firman Allah *Ta'ala*,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang

mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." **(QS. Al-An'am: 82)**

b. Dari Ubadah bin Shamit *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ.

"Barangsiapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, dan Isa adalah kalimat-Nya yang diberikan kepada Maryam dan roh dari-Nya, dan juga bersaksi bahwa surga itu adalah benar dan neraka itu adalah benar, maka Allah Ta'ala *akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya."*[3]

c. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ وَلاَ أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.

"Allah Ta'ala *berfirman, 'Wahai anak Adam, jika kamu berdoa dan berharap kepada-Ku, maka Aku akan mengampuni dosa-dosamu. Wahai anak Adam, Aku tidak peduli walaupun dosa-dosamu mencapai setinggi langit, jika kamu datang meminta ampun kepada-Ku, pasti Aku mengampuni [dosa-dosa]mu. Wahai anak Adam, Aku tidak peduli jika kamu datang kepada-Ku dengan kesalahan seisi bumi, namun jika kamu tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu*

---

[3] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari, no. (3435) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (28).

pun, maka Aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seisi bumi juga.'"[4]

6. Balasan Ahli Tauhid

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا۟ هَٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥﴾

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, 'Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.' Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya." **(QS. Al-Baqarah: 25)**

b. Diriwayatkan dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, "Wahai Rasulullah apakah yang dimaksud dengan *'al-mujibatan'* (dua keharusan)?" Beliau menjawab,

مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

"Barangsiapa meninggal dunia dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun maka ia masuk surga, sedang orang yang meninggal dunia dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu selain Allah, maka ia akan masuk neraka."[5]

7. Keagungan Kalimat Tauhid

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya Nabi

---

[4] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, no. (3540), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2805).

[5] Dikeluarkan oleh Muslim no. (93).

Nuh *Alaihissalam* ketika menjelang wafat berpesan kepada anaknya, 'Aku berwasiat kepadamu, 'Aku perintahkan kamu untuk melaksanakan dua perkara, dan juga melarangmu dari dua perkara. Aku perintahkan kamu (untuk mengucapkan) kalimat *'La ilaaha illallah'* (tidak ada Tuhan selain Allah), sekiranya tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi diletakkan pada satu sisi timbangan, dan kalimat *'La ilaaha illallah'* diletakkan pada sisi yang lain, maka kalimat *'La ilaaha illallah'* akan lebih berat timbangannya. Dan sekiranya tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi dijadikan satu ikatan maka akan dapat dicerai-beraikan oleh kalimat *'La ilaaha illallah'*. Dan aku perintahkan kepadamu dengan kalimat *'Subhanallah wa bihamdihi'* (Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya), sesungguhnya kalimat tersebut merupakan doa atas segala sesuatu, dan dengan membacanya seorang hamba akan diberi rezeki. Kemudian aku melarangmu dari syirik dan kesombongan."[6]

8. Kesempurnaan Tauhid

Tauhid tidak akan sempurna kecuali hanya dengan menyembah Allah *Ta'ala* dan tidak mempersekutukan-Nya dengan yang lain serta menjauhi *Thagut*, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ... ﴿٣٦﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut itu.'" **(QS. An-Nahl: 36)**

9. Thagut dan Macamnya

Thaghut adalah segala perbuatan seorang hamba yang telah melanggar batas-batas *syar'i*, baik menyangkut sesuatu yang disembah seperti menyembah patung, atau orang yang diikuti seperti tukang sihir, dan *ulama' suu'* (ulama yang tidak konsisten dengan ajaran agama), atau seseorang yang ditaati seperti penguasa dan pejabat yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah.

Thaghut itu banyak macamnya, dan pemimpinnya ada lima,

1. Iblis-semoga Allah *Ta'ala* melindungi kita dari godaan dan tipu daya iblis-.
2. Orang yang disembah, sedangkan ia rela dengan hal tersebut.
3. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya.

---

[6] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (6583), dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari, dalam *Al-Adab Al-Mufrad* no. (558), *Shahih Al-Adab Al-Mufrad* no. (426), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* karya Al-Albani no. (134).

4. Orang yang mengklaim mengetahui sesuatu dari hal-hal ghaib.
5. Orang yang berhujah kepada selain hukum-hukum Allah *Ta'ala*.

C. IBADAH

1. Makna Ibadah

Sesungguhnya Tuhan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah semata. Sedang makna ibadah mencakup dua hal,

a. Penyembahan (*Ta'abbud*)

Yaitu merendahkan diri kepada Allah *Ta'ala* dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan-Nya, dan menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada-Nya.

b. Sarana dan Cara yang Dijadikan Sebagai Bentuk Penyembahan (*Muta'abbad bihi*)

Yakni mencakup segala apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai-Nya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, yang tampak maupun yang tersembunyi, seperti doa, zikir, shalat, *mahabbah* (cinta) dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah shalat; shalat adalah bentuk ibadah, perbuatan shalat merupakan bentuk ibadah kepada Allah, kita menyembah Allah dengan penuh kerendahan, kecintaan serta pengagungan kepada-Nya, dan tidaklah kita menyembah-Nya kecuali dengan syariat yang telah diperintahkan.

2. Hikmah Penciptaan Jin dan Manusia

Allah *Ta'ala* tidak menciptakan *Ats-Tsaqalain* (jin dan manusia) untuk perkara yang sia-sia dan senda gurau, mereka tidak diciptakan hanya untuk makan, minum, bercanda, bermain dan tertawa. Akan tetapi Allah menciptakan mereka untuk menjalankan tugas yang sangat mulia, yaitu menyembah kepada Allah *Ta'ala*, mengesakan, mengagungkan dan menaati-Nya dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya, tidak melanggar batasan-batasan (hukum)-Nya dan tidak menyekutukan-Nya, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." **(QS. Adz-Dzariyat: 56)**

3. Jalan Beribadah

Ibadah kepada Allah dibangun atas dua unsur pokok,

1) Kecintaan kepada Allah *Ta'ala.*
2) Kerendahan di hadapan Allah *Ta'ala.*

Dua dasar ini dibangun atas dua fondasi utama,

1) Mengakui adanya karunia Allah *Ta'ala,* keutamaan, kebaikan, rahmat dan kasih sayang-Nya yang menimbulkan rasa cinta (*mahabbah*).
2) Menyadari akan kelemahan diri, dan amal perbuatan yang mendorong tumbuhnya sikap rendah diri di hadapan Allah *Ta'ala.*

Jalan yang paling dekat membawa seorang hamba untuk menjumpai Tuhannya adalah sikap fakir (butuh) kepada rahmat Allah. Ia tidak memandang dirinya kecuali dalam keadaan membutuhkan, dan tidak pula melihat bahwa apa yang ada pada dirinya meliputi keadaan, kedudukan, dan sebab tergantung pada dirinya sendiri, dan tidak pula dengan sarana-sarana yang dianugerahkan kepadanya. Namun, ia mengakui ketergantungannya kepada Allah secara mutlak. Jika tidak bersikap demikian, maka ia akan merugi dan celaka. Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ
إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ
ءَاتَيْنَٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا۟ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

"Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allahlah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan kemudharatan itu daripada kamu, tiba-tiba sebagian daripada kamu mempersekutukan Rabb*nya dengan (yang lain), biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka; maka bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya)."*
(QS. An-Nahl: 53-55)

4. Orang yang Paling Sempurna Ibadahnya

Manusia yang paling sempurna ibadahnya adalah para nabi dan rasul, karena mereka adalah orang yang paling sempurna makrifatnya kepada Allah *Ta'ala.* Mereka adalah orang yang paling sempurna ilmunya dan sangat mengagungkan Allah dibanding dengan manusia yang lain. Maka Allah menambah kemuliaan kepada mereka

dengan diangkatnya mereka sebagai utusan kepada manusia, sehingga bagi mereka keutamaan risalah dan keutamaan ibadah secara khusus.

Tingkatan berikutnya adalah para *ash-shiddiqun* (orang-orang yang jujur) yang telah sempurna pembenaran (keimanan) mereka kepada Allah dan Rasul-Nya disertai dengan keistiqamahan dalam melaksanakan perintah Allah. Sementara tingkatan berikutnya adalah para syuhada, kemudian orang-orang saleh. Firman Allah *Ta'ala*,

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

"Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi, para shiddiiqiin, *orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya."* **(QS. An-Nisaa`: 69)**

5. Hak Allah Atas Hamba-Nya

Hak Allah atas penduduk langit dan bumi adalah agar mereka menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya, menaati dan tidak bermaksiat kepada-Nya, mengingat dan tidak melupakan-Nya, serta mensyukuri dan tidak mengingkari-Nya. Maka barangsiapa tidak menunaikan kewajibannya itu, berarti telah melanggar fitrahnya. Entah disebabkan baik karena kelemahan, kebodohan, berlebih-lebihan ataupun karena terlalu menganggap remeh.

Oleh karena itu, sekiranya Allah mengazab penduduk langit dan bumi, maka siksaan itu bukanlah bentuk kezhaliman Allah kepada mereka, dan jika Allah mengasihi mereka, maka kasih sayang-Nya melebihi perbuatan baik yang telah dilakukan hamba-Nya.

Dari Muadz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Aku pernah membonceng Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas keledainya yang dinamai dengan *Ufair'*, kemudian beliau bersabda, *'Wahai Muadz, apakah kamu tahu apa hak Allah atas hamba-Nya? Dan apa hak hamba atas Allah* Ta'ala*?' Aku berkata, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.'* Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا.

'Sesungguhnya hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-Nya adalah hendaknya mereka menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, sedang hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah adalah Dia tidak mengazab hamba-Nya yang tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun.' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah boleh aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia?' Beliau menjawab, 'Jangan engkau sampaikan kabar gembira ini, sehingga akan membuat mereka bergantung (pasrah).'"[7]

6. Kesempurnaan Ibadah (Penghambaan)

a. Seorang hamba akan berbolak-balik dalam tiga keadaan,
   1) Ketika mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah *Ta'ala*, maka dia wajib memuji Allah dan bersyukur kepada-Nya.
   2) Ketika melakukan perbuatan maksiat dan dosa, maka dia wajib memohon ampunan kepada Allah *Ta'ala*.
   3) Ketika tertimpa bencana, maka dia wajib sabar.

   Barangsiapa yang dapat melaksanakan kewajiban dalam tiga keadaan ini, ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

b. Allah *Ta'ala* menimpakan bencana kepada hamba-Nya untuk menguji tingkat kesabaran dan kekuatan ibadahnya, bukan untuk membinasakan atau menyiksanya. Sehingga Allah mempunyai hak yang sama atas ibadah hamba-Nya baik dalam keadaan susah (berat) maupun dalam keadaan lapang, baik atas perkara yang dibenci maupun perkara yang disukai. Namun kebanyakan umat manusia beribadah pada hal-hal yang mereka sukai saja. Adapun dalam keadaan yang dibenci, mereka punya sikap yang berbeda. Berwudhu dengan air yang dingin pada waktu cuaca panas adalah ibadah, menikah dengan perempuan yang baik adalah ibadah, berwudhu dengan air yang dingin pada saat cuaca dingin adalah ibadah, meninggalkan maksiat dan hawa

---

[7] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2856), dan Muslim no. (30) lafazh ini baginya.

nafsu tanpa adanya rasa takut kepada manusia adalah ibadah, dan sabar dalam menahan rasa lapar dan rasa sakit adalah ibadah, akan tetapi ada perbedaan antara dua keadaan ibadah ini.

Barangsiapa dapat beristiqamah dalam beribadah kepada Allah pada dua keadaan tersebut, yaitu dalam keadaan lapang dan sempit, dalam keadaan yang dibenci dan disukai, maka ia tergolong hamba Allah yang tidak pernah merasa takut dan bersedih, tidak ada jalan bagi musuh untuk mencelakainya karena Allah selalu menjaganya. Namun terkadang setan mampu menggelincirkannya. Seorang hamba terkadang diuji dengan kelupaan, syahwat dan kemarahan, sedang setan selalu datang kepada hamba lewat ketiga pintu ini. Allah telah memberikan kekuasaan bagi hamba-Nya, berkenaan dengan hawa nafsu, setan, dan ujian yang ditimpakan kepadanya, apakah ia menaati hal-hal tersebut atau menaati *Rabb*nya.

Allah mensyariatkan perintah-perintah kepada umat manusia, sebagaimana hawa nafsu juga memberikan perintah padanya. Allah menghendaki kesempurnaan iman dan amal saleh, sedang nafsu menginginkan penguasaan harta dan pemuasan syahwat. Allah menghendaki agar kita beramal untuk akhirat, sedang nafsu menghendaki agar kita beramal untuk dunia. Keimanan merupakan jalan kesuksesan dan pelita yang menyinari kebenaran, di sinilah sebenarnya medan ujian.

Berkenaan dengan hal ini, Allah *Ta'ala* telah menjelaskan dalam firman-Nya,

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣﴾

"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta." **(QS. Al-Ankabut: 2-3)**

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾

"Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. *Sesungguhnya* Rabbku *Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(QS. Yusuf: 53)**

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ
هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٠﴾

"Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat dari pada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim." **(QS. Al-Qashash: 50)**

D. SYIRIK

1. Definisi Syirik

Syirik adalah menyekutukan Allah *Ta'ala* dalam *rububiyyah*-Nya, *uluhiyyah*-Nya, *asma'* (nama-nama) dan sifat-Nya, atau salah satunya. Jika seorang hamba meyakini bahwa ada sang Pencipta atau sang Penolong selain Allah, maka ia telah musyrik. Jika ia berkeyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah, maka ia telah musyrik. Dan jika ia berkeyakinan bahwa ada yang menyerupai Allah dalam *asma'* (nama) dan sifat-Nya, maka ia telah musyrik.

2. Bahaya Syirik

a. Syirik kepada Allah merupakan kezhaliman yang sangat besar. Hal ini karena seseorang yang berbuat syirik berarti telah menodai hak prioritas Allah atas hamba-Nya, yaitu mentauhidkan Allah dengan tidak menyekutukan-Nya. Tauhid merupakan puncak dari segala keadilan, sedangkan syirik merupakan puncak kezhaliman. Dengan berbuat syirik berarti telah merendahkan Tuhan semesta alam, ingkar dari ketaatan kepada-Nya, memalingkan hak-Nya kepada yang lain dan menggantikan tempat-Nya untuk yang lain. Karena besarnya bahaya syirik, maka setiap orang yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik, Allah tidak akan mengampuninya. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ ... ﴿٤٨﴾

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia

mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya." **(QS. An-Nisaa`: 48)**

b. Syirik adalah dosa yang paling besar, maka barangsiapa yang menyembah kepada selain Allah, berarti ia telah mempersembahkan ibadah tidak pada tempatnya dan tidak kepada yang berhak, hal ini merupakan bentuk kezhaliman yang sangat besar, sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

"Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar." **(QS. Luqman: 13)**

c. Syirik akbar (besar) dapat menghapus semua amal perbuatan, serta akan mendatangkan bencana dan kerugian. Syirik akbar masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Hal ini diperjelas oleh dalil-dalil berikut,

1) Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾

"Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) sebelummu, 'Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan terhapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." **(QS. Az-Zumar: 65)**

2) Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلاَثًا، قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا "أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ" قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.

"Maukah kalian kuberitahu dosa yang paling besar?"–Pertanyaan ini diulang oleh beliau sampai tiga kali–Para sahabat menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Maka beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orangtua,"–kemudian beliau duduk yang sebelumnya bersandaran,–Hindarilah ucapan dusta." Perawi berkata, "Beliau mengulang-ulanginya sampai kami berkata (dalam hati), "Semoga beliau diam." [8]

[8] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2654) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (87).

3. Keburukan Syirik

Allah *Ta'ala* telah menjelaskan bahwa perbuatan syirik itu dapat mendatangkan empat akibat buruk, sebagaimana disebutkan dalam empat ayat berikut,

a. Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." **(QS. An-Nisaa`: 48)**

b. Firman Allah *Ta'ala*,

وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

"Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya." **(QS. An-Nisaa`: 116)**

c. Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾

"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolong pun." **(QS. Al-Maidah: 72)**

d. Firman Allah *Ta'ala*,

وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

"Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." **(QS. Al-Hajj: 31)**

4. Hukuman Bagi Pelaku Syirik

a. Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

"Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk." **(QS. Al-Bayyinah: 6)**

b. Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ.

"Barangsiapa meninggal dunia sedang ia menyembah selain Allah sebagai tandingan (sekutu), maka ia masuk neraka." [9]

5. Faktor Utama Penyebab Syirik

Faktor utama penyebab perbuatan syirik adalah bergantung kepada selain Allah *Ta'ala*. Barangsiapa bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan memasrahkannya kepada apa yang ia gantungi, dan Dia akan mengazabnya sebab hal yang dilakukan tersebut, serta menghinakannya dengan benda yang dijadikan sandaran. Jadilah ia tercela dan tidak layak untuk mendapatkan pujian, terhina dan tidak ada penolong baginya. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٢﴾

"Janganlah kamu adakan ilah-ilah yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah)." **(QS. Al-Israa`: 22)**

E. PEMBAGIAN SYIRIK

Syirik itu ada dua macam,

a. Syirik Besar (*Akbar*).

b. Syirik Kecil (*Ashghar*).

1. Syirik Besar

Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama (Islam), menghapus semua amal perbuatan baiknya, serta memasukkan

[9] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4497) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (92).

pelakunya kekal di neraka jika ia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikannya. Syirik besar adalah memalingkan ibadah atau sebagian dari ibadah itu kepada selain Allah seperti berdoa kepada selain Allah, berkorban dan bernazar kepada selain Allah seperti kepada penghuni kubur, jin, setan dan lain-lainnya. Dan juga berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada sesuatu yang tidak mampu memenuhi permintaan itu kecuali Allah semata, seperti minta kekayaan dan kesembuhan, meminta terkabulnya hajat (keperluan), meminta turunnya hujan kepada selain Allah, dan contoh lainnya yang biasa dilakukan orang-orang bodoh di tempat kuburan para wali dan orang-orang saleh, atau di sisi berhala yang terbuat dari pepohonan, bebatuan dan sebagainya.

a) Bentuk-bentuk Syirik Besar

1) Syirik dalam hal takut (*khauf*)

Yaitu perasaan takut kepada selain Allah, baik kepada berhala, patung, thagut, mayat, atau makhluk ghaib dari bangsa jin, atau manusia yang dapat membahayakan dirinya atau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan atas dirinya.

Ketakutan semacam ini merupakan bagian terpenting dan sangat esensi dalam agama, barangsiapa yang memalingkannya kepada selain Allah, berarti ia telah berbuat syirik besar kepada Allah. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

"Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman." **(QS. Ali Imran: 175)**

2) Syirik dalam hal bertawakal

Bertawakal kepada Allah dalam setiap perkara dan keadaan merupakan bentuk ibadah yang paling tinggi, dan wajib untuk mengikhlaskannya hanya kepada Allah semata. Barangsiapa yang bertawakal kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, seperti bertawakal kepada orang-orang yang sudah meninggal, makhluk-makhluk ghaib dan lain sebagainya untuk menolak bencana, atau mendapatkan manfaat ataupun mendapatkan rezeki, maka ia telah melakukan syirik kepada Allah dengan syirik besar.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

"Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman." **(QS. Al-Maidah: 23)**

3) Syirik dalam perasaan cinta (*mahabbah*)

Cinta kepada Allah berarti cinta yang mengharuskan adanya kesempurnaan rasa tunduk dan taat kepada-Nya. Inilah cinta yang ikhlas sepenuhnya kepada Allah, dan tidaklah dibenarkan untuk menyekutukan-Nya dalam hal cinta kepada siapa pun. Siapa saja yang mencintai sesuatu selain Allah sebagaimana cinta yang ia berikan kepada Allah, maka ia telah mengambil tandingan bagi Allah dalam cinta dan pengagungan, dan itu adalah bentuk kesyirikan. Firman Allah *Ta'ala,*

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ ﴿١٦٥﴾

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah." **(QS. Al-Baqarah: 165)**

4) Syirik dalam ketaatan

Bentuk syirik dalam hal ketaatan meliputi taat kepada para ulama, penguasa, pemimpin, dan pemerintah dalam hal menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, atau mengharamkan apa yang telah dihalalkan-Nya. Siapa saja yang menaati mereka dalam hal-hal tersebut berarti telah menjadikan bagi Allah sekutu dalam penetapan hukum (*tasyri'*), penghalalan dan pengharaman. Hal ini merupakan syirik besar. Allah *Ta'ala* berfirman,

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb-rabb *selain Allah, dan (juga mereka menjadikan* Rabb)

Al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah ilah Yang Mahaesa; tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan." **(QS. At-Taubah: 31)**

b) Macam-macam Munafik (Nifak)

1) Nifak besar

Yang dimaksud dengan nifak besar adalah *nifak i'tiqad*, yaitu seseorang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafirannya, dan pelakunya akan kekal di neraka yang paling dalam. Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka." **(QS. An-Nisaa`: 145)**

2) Nifak kecil

Yaitu nifak dalam perbuatan dan semisalnya, dan pelakunya tidak keluar dari agama Islam, akan tetapi ia termasuk orang yang bermaksiat.

Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، مَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

"Empat perkara apabila ada dalam diri seseorang, maka ia benar-benar seorang munafik, dan apabila sebagian darinya ada dalam diri seseorang, maka dalam dirinya ada sebagian kemunafikan itu hingga ia meninggalkannya; jika dipercaya ia khianat, jika berbicara ia dusta, jika mengadakan perjanjian ia ingkar, dan jika ia berperkara ia berbuat curang."[10]

---

[10] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (34) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (58).

2. Syirik Kecil

Syirik kecil dapat mengurangi nilai tauhid seseorang, akan tetapi pelakunya tidak dikeluarkan dari agama. Syirik kecil merupakan sarana yang akan mengantarkan kepada syirik besar, pelakunya akan mendapat siksaan, namun tidak kekal di neraka sebagaimana kekalnya orang-orang kafir. Syirik besar menghapus segala amal, sedang syirik kecil akan menghapus amal yang bersamaan dengannya, seperti orang yang melakukan amal perbuatan yang diperintahkan Allah untuk mendapatkan pujian dari manusia, seperti membaguskan shalat, bersedekah, berpuasa atau berzikir kepada Allah dengan tujuan supaya disaksikan, didengar atau dipuji manusia, inilah riya yang jika bercampur dengan amal perbuatan baik akan menghapusnya.

1. Firman Allah *Ta'ala,*

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾

"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, 'Bahwa sesungguhnya ilah kamu itu adalah ilah Yang Esa.' Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-*Nya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada* Rabb-*Nya."* **(QS. Al-Kahfi: 110)**

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

"Allah Ta'ala *telah berfirman, 'Aku tidak memerlukan sekutu-sekutu, barangsiapa yang berbuat satu amal yang di situ ia mempersekutukan-Ku dengan yang lain, maka Aku akan meninggalkannya dan juga persekutuannya.'"*[11]

---

[11] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2985).

a) Bentuk-bentuk syirik kecil

Di antara bentuk syirik kecil adalah bersumpah dengan selain Allah, seperti ucapan seseorang, "Jika Allah berkehendak, dan si fulan berkehendak." atau ucapan "Kalau bukan karena Allah dan si fulan." atau "Ini adalah dari Allah dan si fulan." atau "Saya tidak mempunyai apa-apa kecuali Allah dan si fulan." Seharusnya yang diucapkan adalah, "Jika Allah berkehendak kemudian kehendak si fulan." Demikian seterusnya.

1) Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.

"Siapa saja yang bersumpah selain dengan (nama) Allah maka ia telah kafir atau telah syirik."[12]

2) Dari Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ وَلَكِنْ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ.

"Janganlah kalian mengatakan, 'Jika Allah berkehendak dan fulan berkehendak.' akan tetapi katakanlah, 'Jika Allah berkehendak kemudian si fulan berkehendak.'"[13]

b) Syirik kecil dapat menjadi syirik besar

Syirik kecil dapat berubah menjadi syirik besar tergantung dengan apa yang ada dalam hati pelakunya. Oleh karenanya, hendaklah seorang muslim waspada terhadap segala bentuk syirik, baik yang kecil maupun yang besar. Syirik adalah kezhaliman yang besar, yang tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴿٤٨﴾

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya." **(QS. An-Nisaa': 48)**

---

[12] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud No. (3251), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2787), dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (1535) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1241).

[13] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (2354), lihat. *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (137), dikeluarkan juga oleh Abu Dawud no. (4980) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4166).

c) Perbuatan dan perkataan syirik atau media perantara kemusyrikan

Ada beberapa jenis perbuatan dan ucapan yang kedudukannya dapat berubah-ubah antara syirik besar dan syirik kecil tergantung apa yang terbersit dalam hati pelakunya dan yang terlahir darinya. Jenis syirik ini dapat menafikan ketauhidan atau mengotori kesucian tauhidnya, yang mana hal ini telah diperingatkan oleh syariat agama. Di antara hal-hal tersebut adalah,

1) Memakai gelang dan ikatan atau yang semisalnya

Memakai gelang dan ikatan atau yang semisalnya dengan tujuan untuk mengangkat atau menolak bala, hal ini termasuk jenis kemusyrikan.

2) Menggantungkan jimat-jimat (*tamaim*) pada anak-anak kecil

Menggantungkan jimat-jimat (*tamaim*) pada anak-anak kecil, baik itu berupa manik-manik, atau tulang hewan, atau tulisan-tulisan, dengan maksud agar terhindar dari *ain* (penyakit yang disebabkan pancaran mata kebencian), maka itu juga perbuatan syirik.

3) *At-Tathayyur*

At-Tathayyur adalah merasa pesimis dengan adanya burung (jenis burung tertentu seperti burung gagak, pent), orang-orang tertentu, daerah tertentu atau semisalnya, hal ini termasuk jenis kemusyrikan karena menggantungkan diri kepada selain Allah, dengan meyakini adanya bencana yang datang dari makhluk-makhluk yang tidak mampu untuk mendatangkan kemanfaatan dan kemudharatan. Sesungguhnya semua itu hanyalah godaan dan gangguan dari setan, dan hal tersebut menafikan tawakal kepada Allah *Ta'ala*.

4) Mengambil berkah dari pepohonan, bebatuan, peninggalan masa lalu, kuburan dan semisalnya

Meminta berkah, menaruh harapan dan meyakini atas benda-benda tersebut merupakan bentuk kemusyrikan, karena bergantung kepada selain Allah dalam memperoleh keberkahan.

5) Sihir

Sihir adalah sesuatu yang halus dan samar sebabnya, yang merupakan ungkapan dari jampi-jampi dan mantra-mantra, atau ucapan-ucapan yang mengandung hipnotis atau obat-obatan yang memberikan pengaruh pada hati dan badan yang menyebabkannya sakit atau terbunuh, atau tercerai-berainya suami istri. Sihir semacam ini merupakan perbuatan setan, dan sebagian besar bentuk sihir tidak akan terjadi kecuali dengan melakukan kemusyrikan kepada Allah.

Sihir adalah perbuatan syirik karena adanya ketergantungan kepada selain Allah *Ta'ala*, yaitu tergantung kepada setan-setan, dan juga karena adanya pengakuan mengetahui ilmu ghaib. Firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴿١٠٢﴾

"Padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia." **(QS. Al-Baqarah: 102)**

Terkadang sihir dianggap sebagai bentuk kemaksiatan apabila hanya menggunakan obat-obatan dan ramuan-ramuan.

6) Perdukunan

Perdukunan adalah pengakuan tentang (pengetahuan) ilmu ghaib, seperti mengabarkan sesuatu yang akan terjadi di bumi dengan bersandarkan pada (berita dari) setan-setan. Hal ini merupakan bentuk kemusyrikan, karena adanya taqarub (mendekatkan diri) kepada selain Allah, dan pengakuan adanya sekutu lain, selain dari Allah yang mengetahui perkara ghaib.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

"Siapa saja yang mendatangi dukun atau paranormal kemudian ia membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir terhadap apa-apa yang diturunkan atas Muhammad."[14]

[14] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (9536) lafazh ini baginya, dan dikeluarkan juga oleh Al-Hakim no. (15) lihat *Irwa` Al-Ghalil* no. (2006).

7) Ilmu bintang (horoskop)

Ilmu bintang (horoskop) adalah meramal suatu peristiwa yang terjadi di bumi berdasarkan peta perbintangan, seperti penentuan waktu-waktu bertiup angin, turunnya hujan, terjadinya wabah penyakit dan bencana, datangnya musim panas dan dingin, perubahan harga-harga dan semisalnya, semua itu merupakan bentuk kemusyrikan, karena perbuatan itu menisbahkan adanya sekutu lain, selain Allah dalam hal *tadbir* (pengaturan) dan ilmu gaib.

8) Meminta turun hujan dengan ramalan bintang-bintang

Meminta turunnya hujan dengan berdasarkan ramalan bintang-bintang; yaitu anggapan turunnya hujan disebabkan terbitnya bintang dan tenggelamnya, sebagaimana kebiasaan mereka mengatakan, "Hujan turun kepada kami karena bintang ini dan itu, terjadilah penisbahan turunnya hujan dengan bintang-bintang tersebut bukan karena Allah, hal ini jelaslah merupakan bentuk kemusyrikan, karena turunnya hujan ada pada Tangan Allah tidak pada bintang-bintang tersebut dan juga yang lainnya.

9) Menisbahkan nikmat kepada selain Allah *Ta'ala*

Sesungguhnya setiap nikmat yang ada di dunia dan akhirat datangnya dari Allah, barangsiapa yang menisbahkannya kepada selain Allah, maka ia betul-betul telah berbuat syirik kepada-Nya. Seperti halnya orang-orang yang menisbahkan perolehan harta atau kesembuhan dari si fulan, atau menisbahkan keselamatan dalam perjalanan baik di darat, di laut, maupun di udara kepada sopir, nahkoda atau pilot. Atau orang yang menisbahkan nikmat mendapatkan kebaikan, tercegah dari bencana kepada kesungguhan (peran) penguasa atau tokoh, atau organisasi tertentu dan yang semisalnya.

Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk menisbahkan segala nikmat hanya kepada Allah semata dan bersyukur kepada-Nya, dan apa yang terjadi oleh tangan pada sebagian makhluk itu hanya merupakan sebab-sebab yang mungkin mencapai kesuksesan, mungkin pula tidak, terkadang memberikan manfaat terkadang pula tidak.

Firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٣﴾

"Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allahlah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan." **(QS. An-Nahl: 53)**

F. ISLAM

1. Kebahagiaan Dunia dan Akhirat Tidak Dapat Dicapai Kecuali dengan Agama Islam

Kebutuhan umat manusia kepada Islam lebih besar nilainya ketimbang kebutuhan mereka terhadap makanan, minuman, dan hawa nafsunya. Setiap manusia sangat membutuhkan tuntunan ajaran syariat, karena mereka berada di persimpangan jalan, yakni jalan yang memberikan manfaat dan jalan yang membahayakan mereka. Dan Islamlah yang menjadi cahaya yang menyinari jalan mereka, sehingga mereka mendapatkan kemanfaatan dan terhindar dari bahaya dan bencana.

2. Agama Islam Mempunyai Tiga Tingkatan

1) Islam. 2) Iman. 3) Ihsan.

Dan tiap-tiap tingkatan memiliki rukun-rukun yang membangunnya.

3. Perbedaan antara Islam, Iman dan Ihsan

Jika antara Islam dan iman disebutkan secara bersamaan, maka yang dimaksud Islam yaitu amal-amal yang tampak, dan mempunyai lima rukun. Sedang yang dimaksud dengan iman adalah amal-amal batin yang memiliki enam rukun. Dan jika keduanya berdiri sendiri-sendiri, maka masing-masing menyandang makna dan hukumnya tersendiri.

Cakupan ihsan lebih umum dari cakupan iman, dan cakupan iman lebih umum dari cakupan Islam. Ihsan lebih umum karena mencakup iman, tidaklah seorang hamba sampai ke martabat ihsan kecuali jika ia mampu mewujudkan keimanannya. Ihsan juga lebih khusus dari segi pelakunya, karena pelaku ihsan adalah segolongan dari pelaku-pelaku keimanan, setiap orang yang muhsin tentu ia seorang yang mukmin, namun tidak semua orang yang mukmin adalah muhsin.

Iman memiliki cakupan yang lebih umum dari cakupan Islam, karena ia mencakup Islam, seorang hamba tidaklah mencapai keimanan kecuali jika ia mampu mewujudkan keislamannya. Iman juga lebih

khusus dipandang dari segi pelakunya, karena pelaku keimanan adalah kelompok dari pelaku keislaman dan tidak semua pelaku keislaman menjadi pelaku keimanan, jelasnya setiap mukmin adalah muslim dan tidak semua muslim adalah mukmin.

4. Makna Islam

Islam adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesakan-Nya dan melaksanakan syariat-Nya dengan penuh ketaatan, dan melepaskan diri dari kesyirikan serta para pelakunya. Siapa saja yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, maka ia seorang muslim, dan siapa saja yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan kepada yang lain-Nya, maka ia seorang musyrik. Dan seorang yang tidak menyerahkan diri kepada Allah, maka ia seorang kafir yang sombong.

G. RUKUN ISLAM

1. Rukun Islam

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

"Islam dibangun di atas lima perkara: Syahadat (persaksian) bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan puasa pada bulan Ramadhan."[15]

2. Makna Syahadat *'La ilaha Illallah'*

Syahadat adalah pengakuan seseorang dengan lisan dan hatinya bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah *Ta'ala*, dan setiap sesembahan selain-Nya maka *uluhiyyah* dan ibadahnya batil. Lafazh *"La ilaha illallah"* mencakup *nafi* (meniadakan) dan *itsbat* (menetapkan), *(La ilaha)* menafikan semua sesembahan selain Allah, *(illa Allah)* meng-*itsbat*-kan ibadah hanya bagi Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam peribadatan, sebagaimana juga tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kerajaan-Nya.

3. Makna Syahadat *'Muhammadur Rasulullah'*

Yakni, taat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atas segala apa yang beliau perintahkan, membenarkan terhadap apa yang beliau kabarkan,

---

[15] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (8) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (16).

menjauhi apa yang beliau larang, serta tidak menyembah kepada Allah kecuali sesuai tuntunan yang telah beliau syariatkan.

H. IMAN

1. Definisi Iman

Iman adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk.

Iman itu mencakup ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan lisan, amal hati dan amal lisan serta amal anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan.

2. Cabang-cabang Iman

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ.

"Iman itu mencapai tujuh puluh lebih, atau enam puluh lebih cabang, yang paling utama dari cabang tersebut adalah ucapan 'la ilaha illallah'*, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan, dan malu merupakan cabang dari keimanan."*[16]

3. Tingkatan Iman

Iman itu memiliki rasa, memiliki kelezatan dan memiliki hakikat.

a. Rasa iman

Seperti dijelaskan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً.

"Rasa iman itu akan terasa bagi orang yang ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasul (utusan) Allah."[17]

b. Manisnya iman

Seperti dijelaskan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sabdanya,

---

[16] Dikeluarkan oleh Muslim no. (35).

[17] Dikeluarkan oleh Muslim no. (34).

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْإِيْمَانِ: أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلّٰهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ.

"Tiga perkara yang apabila terdapat dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman: menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya melebihi selain keduanya, mencintai seseorang yang tidak dicintainya kecuali karena Allah, membenci dirinya kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia kembali dilemparkan ke dalam api neraka."[18]

c. Hakekat iman

Adapun hakikat iman akan terdapat dalam diri seseorang yang memahami hakikat agamanya, berjuang membela agama dengan segala kemampuannya, menjadikannya sebagai ibadah dan dakwah, berhijrah dan menang karenanya, berjihad dan berinfak untuknya.

1. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝٢ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ
ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝٣ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ
دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝٤

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Rabb*lah mereka bertawakal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi* Rabb*nya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia."* **(QS. Al-Anfal: 2-4)**

---

[18] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (16) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (43).

2. Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ
وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

"Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia." **(QS. Al-Anfal: 74)**

3. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ
بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar." **(QS. Al-Hujurat: 15)**

Tidaklah seseorang mencapai hakikat iman, sampai ia mengetahui bahwa apa yang tertulis untuknya tidak akan lepas darinya, dan apa yang tidak tertulis untuknya tidak akan menimpanya.

d. Kesempurnaan iman

Kecintaan (mahabbah) yang sempurna hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bukti cinta tersebut mengharuskan adanya hal yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, serta kecintaannya kepada hal yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika ia mencintai dan membenci sesuatu karena Allah, hal tersebut adalah amal hati, dan jika ia memberi dan menolak juga karena Allah, ini adalah bagian amal badan, semua hal tersebut menunjukkan pada kesempurnaan iman dan kesempurnaan kecintaan kepada Allah *Ta'ala.*

Dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu,* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ.

"Siapa saja yang mencintai dan membenci karena Allah, memberi dan menolak karena Allah, maka ia telah menyempurnakan iman[nya]."[19]

I. KARAKTERISTIK KEIMANAN

1. Mencintai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

"Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada kedua orangtuanya, anaknya, dan seluruh manusia."[20]

2. Mencintai Kaum Anshar

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

آيَةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ.

"Tanda keimanan adalah mencintai kaum Anshar, sedangkan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Anshar."[21]

3. Mencintai Orang Mukmin

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا، وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.

"Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Apakah kalian suka aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai, sebarkanlah salam di antara kalian."[22]

4. Mencintai Saudara Muslim

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[19] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4681), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3915) lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (380).

[20] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (15) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (44).

[21] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (17) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (74).

[22] Dikeluarkan oleh Muslim no. (54).

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ - أَوْ قَالَ لِجَارِهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

"Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya (atau beliau bersabda: tetangganya) seperti apa yang ia cintai untuk dirinya."[23]

5. Menghormati Tetangga, Tamu dan Tidak Berkata Kecuali dengan Kebaikan

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

"Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya." [24]

6. Memerintahkan Kebaikan dan Melarang Kemungkaran

Dari Abi Said Al-Hudri *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

'Siapa saja yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, dan jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga maka dengan hatinya, yang demikian itu selemah-lemah iman.'"[25]

7. Nasehat

Dari Tamim Ad-Dari *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[23] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (13), dan Muslim no. (45) lafazh ini baginya.

[24] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6018), dan Muslim no. (47) lafazh ini baginya.

[25] Dikeluarkan oleh Muslim no. (49).

الدِّيْنُ نَصِيْحَةٌ قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ عَامَّتِهِمْ.

"Agama itu nasehat." Kami berkata, "Kepada siapa?" Beliau bersabda, "Kepada Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin umat Islam, dan orang awam mereka."[26]

8. Beriman Merupakan Amal Terbaik

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah ditanya, "Amal apakah yang paling utama? Beliau bersabda,

إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

'Iman kepada Allah dan Rasul-Nya.' Dikatakan, 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab, 'Jihad di jalan Allah.' Dikatakan, 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab, 'Haji yang mabrur.'"[27]

9. Iman Bertambah dengan Ketaatan dan Berkurang dengan Kemaksiatan

a. Firman Allah *Ta'ala*,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ ...

"Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada)." **(QS. Al-Fath: 4)**

b. Firman Allah *Ta'ala*,

"Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata, 'Siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surah ini?' Adapun orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira." **(QS. At-Taubah: 124)**

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[26] Dikeluarkan oleh Muslim no. (55).

[27] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (26) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (83).

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"Tidaklah seseorang berzina ketika berzina ia seorang mukmin, tidaklah seseorang mencuri ketika mencuri ia seorang mukmin, dan tidaklah seseorang meminum khamar, ketika meminumnya ia seorang mukmin."[28]

d. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَفِى قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيْرٍ مِنْ خَيْرٍ، يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَفِى قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَفِى قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ. وَفِى رِوَايَةٍ: (مِنْ إِيْمَانٍ) مَكَانَ خَيْرٍ.

"Keluar dari api neraka orang yang mengucapkan, 'La ilaha illallah', *dan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat gandum. Keluar dari api neraka orang yang mengucapkan,* 'La ilaha illallah', *dan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat jagung dari kebaikan. Dan keluar dari api neraka orang yang berkata,* 'La ilaha illallah', *dan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji sawi.' Dalam riwayat lain disebutkan 'keimanan', sebagai ganti dari kata 'kebaikan.'"*[29]

10. Amal Orang Kafir yang Dilakukan Sebelum Masuk Islam

a. Jika orang kafir masuk Islam kemudian bagus keislamannya, maka kejahatan-kejahatannya akan diampuni.
Firman Allah *Ta'ala*,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi

[28] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2475), dan Muslim no. (57) lafazh ini baginya.

[29] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (44) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (193).

sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu.'" **(QS. Al-Anfal: 38)**

b. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, sesuai dengan riwayat Hakim bin Hizam *Radhiyallahu Anhu*. Ia berkata kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Bagaimana pendapat engkau terhadap perkara yang aku lakukan pada masa jahiliah, apakah ada sesuatu bagiku?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ.

"Kamu telah masuk Islam dan bagimu pahala kebaikan yang telah kamu kerjakan sebelum masuk Islam."[30]

c. Siapa yang masuk Islam kemudian berbuat keburukan, maka akan dibalas atas dosa yang dilakukan sebelum masuk Islam dan setelahnya, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالآخِرِ.

"Siapa yang berbuat baik dalam Islam maka ia tidak diganjar dengan kejelekan yang ia lakukan pada masa jahiliah. Dan siapa yang berbuat jelek dalam Islam, maka akan diganjar dengan yang pertama (sebelum masuk Islam) dan terakhir (setelah masuk Islam)."[31]

J. RUKUN IMAN

Rukun iman ada enam, sebagaimana disebutkan dalam hadits Jibril *Alaihissalam* ketika bertanya kepada Rasulullah perihal keimanan. Beliau bersabda,

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

"Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan beriman kepada qadar yang baik dan buruk."[32]

---

[30] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1436), dan Muslim no. (123) lafazh ini baginya.

[31] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6921), dan Muslim no. (120).

[32] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (50), dan Muslim no. (8) lafazh ini baginya.

1. IMAN KEPADA ALLAH

Iman kepada Allah mencakup empat perkara,

a. Iman Terhadap Keberadaan (Wujud) Allah *Ta'ala*

1) Secara fitrah Allah menciptakan setiap makhluk beriman kepada sang Pencipta.

Allah *ta'ala* berfirman,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ﴿٣٠﴾

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.Tidak ada perubahan pada fitrah Allah." **(QS. Ar-Rum: 30)**

2) Akal mengisyaratkan bahwa alam ini ada penciptanya, sedangkan setiap makhluk baik yang terdahulu maupun akan datang haruslah ada Zat yang menciptakan dan mengadakannya

Tidak mungkin makhluk ini menciptakan dirinya sendiri, dan tidak pula ada dengan serta-merta. Sehingga nampak jelas bahwa ada Zat yang mengadakannya, Dialah Allah Tuhan semesta alam sebagaimana Firman-Nya,

"Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri). Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu; sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan)." **(QS. Ath-Thur: 35-36)**

3) Panca indra juga menunjukkan akan keberadaan Allah *Ta'ala*

Sungguh kita menyaksikan pergantian malam dan siang, rezeki manusia dan hewan, dan keteraturan urusan semua makhluk. Semua itu menunjukkan secara jelas akan adanya Allah *Ta'ala*.

Firman Allah *Ta'ala*,

"Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan." **(QS. An-Nur: 44)**

4) Allah memperkuat rasul dan para nabi dengan tanda-tanda dan mukjizat yang dapat disaksikan atau didengar sebagai hal yang di luar kemampuan manusia biasa

Dengan mukjizat, Allah menolong dan memperkuat para rasul. Itulah bukti petunjuk yang jelas akan adanya Zat yang mengutus mereka, Dialah Allah *Ta'ala*. Sebagai contoh, Allah menjadikan api menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim *Alaihissalam*, terbelahnya lautan bagi Musa *Alaihissalam*, menghidupkan orang yang telah meninggal bagi Isa *Alaihissalam*, dan terbelahnya bulan bagi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

5) Allah selalu mengabulkan doa, memberi para peminta dan menolong orang susah

Tanpa ada keraguan, bahwa semua itu menunjukkan adanya Allah, ilmu dan kekuasaan-Nya.

Firman Allah *Ta'ala*,

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾

"(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, *lalu diperkenankan-Nya bagimu, 'Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.'"* **(QS. Al-Anfal: 9)**

Firman Allah *Ta'ala*,

"Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Rabbnya, *'(Ya* Rabbku*), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.' Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah."* **(QS. Al-Anbiyaa`: 83-84)**

6) Eksistensi syariat mengisyaratkan adanya Allah *Ta'ala*

Hukum-hukum yang berisi kemaslahatan umat yang Allah telah tuangkan dalam kitab-kitab-Nya kepada para nabi dan rasul-Nya, merupakan bukti nyata bahwa hukum-hukum tersebut dari Tuhan Yang Mahabijaksana, Mahakuasa lagi Maha Mengetahui akan kemaslahatan hamba-Nya.

b. Iman bahwa Allah adalah Tuhan yang Tidak Ada Sekutu Bagi-Nya

1) *Rabb* adalah Zat yang memiliki ciptaan, kekuasaan dan perintah. Tidak ada Zat Pencipta kecuali Allah, tidak ada raja kecuali Allah. Segala urusan semuanya kembali kepada-Nya, semua makhluk merupakan ciptaan-Nya, semua kerajaan adalah kerajaan-Nya, dan segala perkara adalah urusan-Nya. Zat yang Mahamulia dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Mahakaya lagi Terpuji, menyayangi orang yang meminta belas kasih sayang, mengampuni orang yang memohon ampunan, memberi saat diminta, mengabulkan jika dimohon. Mahahidup dan Berkuasa, tidak mengantuk dan tidak tidur.
Firman Allah *Ta'ala,*

أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾

"Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah, Rabb *semesta alam."* **(QS. Al-A'raf: 54)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu." **(QS. Al-Maidah: 120)**

2) Kita tahu dan yakin bahwa Allah *Ta'ala* adalah Zat yang menciptakan semua makhluk, mengadakan segala sesuatu, membentuk alam semesta, menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari dan bulan, menciptakan malam dan siang, air, tumbuhan, manusia, hewan, gunung, dan lautan. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

"Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya." **(QS. Al-Furqan: 2)**

3) Allah menciptakan segala sesuatu dengan kekuasaan-Nya, tanpa menteri, penasehat, dan pembantu. Mahasuci Allah, Dialah yang Esa lagi Berkuasa. Dia bersemayam di atas Arsy dengan kekuasaan-Nya, membentangkan bumi dengan kehendak-Nya, menciptakan makhluk dengan keinginan-Nya, memaksa para hamba dengan kekuatan-Nya, Tuhan belahan timur dan barat yang tiada Tuhan kecuali Dia yang Mahahidup dan Berdiri.

4) Kita tahu dan yakin bahwa Allah *Ta'ala* mampu melakukan segala sesuatu, meliputi, memiliki, mengetahui, dan memaksa atas segala sesuatu. Semua tunduk pada kemuliaan-Nya, semua suara tunduk melemah pada kewibawaan-Nya, dan semua kekuatan hina di depan kekuatan-Nya. Dia tidak mampu dijangkau oleh penglihatan, namun Dia menjangkau segala penglihatan, Dialah yang Mahalembut dan Maha Mengetahui, berbuat segala yang Dia kehendaki, menghukumi yang Dia kehendaki. Firman Allah *Ta'ala*,

"Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, 'Jadilah!' maka terjadilah ia." **(QS. Yasin: 82)**

5) Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi, mengetahui yang ghaib dan nampak. Mahabesar dan Luhur, mengetahui apa yang di perut gunung dan lautan, mengetahui jumlah tetesan air hujan, mengetahui jumlah dedaunan pohon dan jumlah butiran pasir, serta mengetahui apa yang terdapat dalam kepekatan malam dan terangnya siang hari. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

"Dan pada sisi Allahlah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)." **(QS. Al-An'am: 59)**

6) Kita tahu dan yakin bahwa Allah setiap waktu dalam urusan-Nya, tidak samar bagi-Nya segala sesuatu yang di bumi dan di langit, mengatur segala urusan, mengirim angin, menurunkan hujan, menghidupkan tanah setelah mati (tandus), memuliakan dan menghinakan orang yang dikehendaki-Nya. Dialah Zat yang Maha Menghidupkan dan Mematikan, Memberi dan Menolak, Merendahkan dan Mengangkat. Firman Allah *Ta'ala*,

"Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Batin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." **(QS. Al-Hadid: 3)**

7) Kita tahu dan yakin bahwa apa yang di perut langit dan bumi semuanya milik Allah, segala yang dikandungnya milik Allah. Baik yang dikandung itu berupa air, tumbuh-tumbuhan, udara, barang tambang, kesehatan, keamanan, kenikmatan, kesengsaraan, kasih sayang, hidayah, kekuatan, atau kemuliaan. Semua itu dan selainnya adalah milik Allah dan berada di dalam kekuasaan-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman,
"Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu." **(QS. Al-Hijr: 21)**

8) Bila kita tahu akan hal di atas dan yakin akan kekuasaan Allah, keagungan, kekuatan, kemahabesaran, ilmu, perbendaharaan, rahmat dan keesaan-Nya, maka kalbu ini akan menghadap kepada-Nya, dan akan lapang untuk beribadah kepada-Nya, anggota badan pun akan tunduk taat kepada-Nya, lisan akan senantiasa menyebut-Nya dengan penuh pengagungan, penyucian dan pemujaan. Sehingga tidaklah memohon kecuali kepada-Nya, tidak meminta pertolongan kecuali dengan-Nya, tidak bertawakal kecuali pada-Nya, tidak takut kecuali dari-Nya, dan tidak menyembah kecuali kepada-Nya.

ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَٱعْبُدُوهُ ۚ
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾

"Demikian itu ialah Allah Rabb *kamu; tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu."* **(QS. Al-An'am: 102)**

c. Beriman dengan *Uluhiyyah* Allah *Ta'ala*

1) Kita tahu dan yakin hanya Allah saja Tuhan yang benar, tidak ada sekutu bagi-Nya, Dia Zat yang berhak disembah, Dialah pengatur alam, dan *Rabb* semesta alam. Kita menyembah-Nya dengan penuh tunduk sesuai syariat yang telah ditetapkan-Nya, serta dengan penuh cinta dan pengagungan terhadap-Nya.

2) Kita tahu dan yakin bahwa Allah Mahaesa dalam sisi *rububiyyah* (ketuhanan) tidak ada sekutu bagi-Nya, dan Esa dalam *uluhiyyah*

(peribadatan) tidak ada sekutu bagi-Nya. Maka kita hanya menyembah kepada-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan yang lain, serta menjauhi sesembahan selain-Nya.

Firman Allah *Ta'ala*,

"Dan ilah kamu adalah ilah Yang Mahaesa; Tidak ada ilah melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." **(QS. Al-Baqarah: 163)**

3) Tiap sesembahan selain Allah, maka *uluhiyyah*nya batil, dan ibadahnya pun batil.

Firman Allah *Ta'ala*,

"(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Rabb) *yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Mahatinggi lagi Mahabesar."* **(QS. Al-Hajj: 62)**

d. Beriman dengan *Asma'* (nama-nama) dan Sifat-sifat Allah

1) Makna iman terhadap *asma'* dan sifat Allah

Yakni, dengan memahaminya, menghafal, mengakui, dan menyembah Allah dengannya, serta melaksanakan segala kandungannya. Pengetahuan menyeluruh akan sifat-sifat Allah yang mulia, Mahabesar, Bijaksana dan Luhur akan memenuhi relung hati seorang hamba dengan penuh merasakan kewibawaan dan keagungan Allah. Sedangkan pengetahuan menyeluruh akan sifat-sifat *Izzah* (kemuliaan), *Qudrah* (kemampuan), Al-*Jabarut* (kekuasaan) akan memenuhi relung hati hamba dengan penuh kerendahan, rasa takut dan rendah diri di hadapan Tuhannya.

Pengetahuan menyeluruh akan sifat *Rahmah* (kasih sayang), *Al-Bir* (kebajikan), *Al-Jud* (kedermawanan), *Al-Karam* (kemuliaan) akan memenuhi relung hati hamba dengan penuh harap dan tamak akan keutamaan Allah dan kebaikan-Nya. Adapun pengetahuan akan sifat *Al-Ilmu* (pengetahuan), *Al-Ihathah* (meliputi) mewajibkan seorang hamba merasakan adanya pengawasan Allah terhadap semua tindak-tanduk dan gerak-geriknya.

Dari kumpulan sifat-sifat tersebut mewajibkan seorang hamba mencintai Allah, merindukan-Nya, mendekatkan diri kepada-Nya dengan beribadah hanya kepada-Nya semata dengan tidak menyekutukan-Nya.

2) Menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi diri-Nya atau ditetapkan Rasul-Nya, baik berupa nama maupun sifat

Kita beriman dengan *asma'* dan sifat-Nya, serta makna dan pengaruhnya. Maka kita beriman bahwa Allah bersifat *Rahiim* yang berarti Zat yang memiliki kasih sayang. Dampak dari nama tersebut adalah bahwa Allah mengasihi siapa yang dikehendaki-Nya. Demikian pula halnya *asma'* dan sifat Allah yang lain, kita menetapkannya sesuai kelayakan akan keagungan-Nya. Tanpa mengubahnya (*tahrif*), meniadakan (*ta'thil*), membicarakan tata cara (*takyiif*), dan tanpa mencontohkan (*tamtsil*) sesuai batasan firman Allah *Ta'ala*,

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." **(QS. Asy-Syura: 11)**

3) Kita tahu dan yakin hanya Allah saja yang memiliki *Asma' Al-Husna* (nama-nama yang bagus) dan sifat-sifat yang luhur, sehingga kita berdoa dengan menggunakannya

Firman Allah *Ta'ala*,

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

"Hanya milik Allah asma` al-husna, *maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut* asma` al-husna *itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan."* **(QS. Al-A'raf: 180)**

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا، مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yaitu 100 kurang satu, siapa yang menghitungnya niscaya akan masuk surga."[33]

4) Nama-nama Allah yang bagus (*Asma' Al-Husna*)

Nama-nama Allah *Ta'ala* menggambarkan akan sifat-sifat kesempurnaan-Nya, dan nama-nama tersebut terambil dari beberapa sifat. Nama-nama tersebut sekaligus menjadi sifat sehingga disebut

[33] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7392), dan Muslim no. (2677).

Al-Husna (baik-bagus). Pengetahuan akan ilmu Allah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya merupakan ilmu yang paling mulia.

Di antara nama-nama Allah *Ta'ala*,

1. (اللهُ) **Allah**: Zat yang dipertuhankan, disembah, dicintai, dan diagungkan oleh segenap makhluk-Nya. Mereka juga merendahkan diri serta mengharapkan semua kebutuhan kepada-Nya.
2. (اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ) **Ar-Rahmaan Ar-Rahiim**: Zat yang rah-matnya mencakup segala sesuatu.
3. (اَلْمَلِكُ) **Al-Malik**: Zat yang menguasai seluruh makhluk.
4. (اَلْمَالِكُ) **Al-Maalik**: Zat yang menguasai semua kerajaan, budak dan hamba sahaya.
5. (اَلْمَلِيْكُ) **Al-Maliik**: Zat yang melaksanakan semua perkara dalam kekuasaan-Nya, sedangkan kekuasaan berada di tangan-Nya. Dialah yang memberi kekuasaan kepada yang Dia kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki.
6. (اَلْقُدُّوْسُ) **Al-Qudduus**: Zat yang disucikan dari kekurangan dan aib, mempunyai sifat sempurna.
7. (اَلسَّلَامُ) **As-Salaam**: Zat yang selamat dari segala jenis aib, bencana dan kekurangan.
8. (اَلْمُؤْمِنُ) **Al-Mukmin**: Zat yang menjaga makhluk-Nya dari aniaya orang yang zhalim. Dialah yang menciptakan rasa aman serta menganugerahkannya kepada orang-orang yang dikehendaki dari hamba-Nya.
9. (اَلْمُهَيْمِنُ) **Al-Muhaimin**: Zat yang menyaksikan perbuatan hamba-Nya dan tiada sesuatu pun yang luput dari-Nya.
10. (اَلْعَزِيْزُ) **Al-'Aziiz**: Zat yang memiliki semua kemuliaan, dan Dialah Mahamulia yang tidak akan terkurangi kemuliaannya, memaksa tanpa pernah terkalahkan, serta Dialah Yang Mahaperkasa, dan semua makhluk tunduk kepada-Nya.
11. (اَلْجَبَّارُ) **Al-Jabbaar**: Zat yang Mahatinggi di atas para makhluk-Nya, memaksa atas sesuatu yang dikehendaki-Nya, memiliki kekuasaan (*Al-Jabarut*) dan keagungan yang memaksa hamba-Nya serta memperbaiki kondisi mereka.

12. (اَلْمُتَكَبِّرُ) **Al-Mutakabbir**: Zat yang Mahabesar terlepas dari sifat-sifat makhluk yang tiada tandingannya, dan Dia Mahabesar dari segala jenis kejelekan dan kezhaliman.

13. (اَلْكَبِيْرُ)**Al-Kabiir**: Zat yang selain-Nya adalah kecil, milik-Nya kesombongan baik di langit maupun di bumi.

14. (اَلْخَالِقُ) **Al-Khaalik**: Zat yang menciptakan makhluk tanpa ada contoh sebelumnya.

15. (اَلْخَلاَّقُ) **Al-Khallaaq**: Zat yang telah dan akan menciptakan segala sesuatu dengan kekuasaan-Nya

16. (اَلْبَارِئُ) **Al-Baari'**: Zat yang membebaskan makhluk-Nya, dan mengadakan mereka dengan kekuasaan-Nya. Serta membedakan makhluk satu sama lain kemudian menjadikan mereka bebas.

17. (اَلْمُصَوِّرُ) **Al-Mushawwir**: Zat yang membentuk makhluk-Nya dalam bentuk yang berbeda-beda, baik dari sisi panjang, pendek, besar dan kecilnya.

18. (اَلْوَهَّابُ) **Al-Wahhaab**: Zat yang Mahadermawan dalam pemberian anugerah dan nikmat secara kontinyu.

19. (اَلرَّزَّاقُ) **Ar-Razzaaq**: Zat yang rezeki-Nya mencukupi semua makhluk.

20. (اَلرَّازِقُ) **Ar-Raaziq**: Zat yang menciptakan rezeki dan memberikannya kepada para makhluk.

21. (اَلْغَفُوْرُ) **Al-Ghafuur,** (اَلْغَفَّار) **Al-Ghaffaar**: Zat yang Maha Pengampun, pemaaf dan pemberi kelapangan.

22. (اَلْغَافِرُ) **Al-Ghaafir**: Zat yang menutup dosa-dosa hamba.

23. (اَلْقَاهِرُ) **Al-Qaahir**: Zat yang Mahatinggi lagi Menguasai atas semua hamba-Nya dan semua orang tunduk kepada-Nya, sedangkan para penguasa tertunduk kepada-Nya.

24. (اَلْقَهَّارُ) **Al-Qahhaar**: Zat yang memaksa makhluk-Nya melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Zat yang memaksa dan selain-Nya dipaksa.

25. (اَلْفَتَّاحُ) **Al-Fattaah**: Zat yang mengadili antara hamba-Nya dengan kebenaran dan keadilan, serta membukakan bagi mereka pintu-pintu *Rahmah* (kasih sayang) dan rezeki. Penolong hamba-Nya yang beriman, dan hanya Dia sendiri yang mengetahui kunci-kunci masalah ghaib.

26. (اَلْعَلِيْمُ) **Al-'Aliim**: Zat yang tidak pernah luput dari-Nya sesuatu pun.

27. (اَلْعَالِمُ) **Al-'Aalim**: Zat yang mengetahui rahasia, hal yang tersembunyi, hal yang nampak (zhahir) atau tidak nampak (batin) baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tersembunyi dan nampak, sedangkan Dia Zat yang Maha Mengetahui masalah-masalah ghaib (*'Allaam Al-Ghuyuub*).

28. (اَلْمَجِيْدُ) **Al-Majiid**: Zat yang bijaksana dalam perbuatan-Nya, bijaksana terhadap makhluk-Nya dengan keagungan-Nya. Dialah Zat yang Maha Terpuji dengan kemuliaan, keagungan dan kebaikan-Nya.

29. (اَلرَّبُّ) **Ar-Rabb**: Zat yang menguasai dan mengatur, Tuhan para sesembahan, raja semua makhluk, pemelihara para makhluk dan pelaksana semua urusan makhluk di dunia dan akhirat yang tiada sesembahan dan pengatur (*Rabb*) selain-Nya.

30. (اَلْعَظِيْمُ) **Al- 'Azhiim**: Zat pemilik keagungan dan kemuliaan dalam kerajaan dan kekuasaan-Nya.

31. (اَلْوَاسِعُ) **Al-Waasi'**: Zat yang Mahaluas rahmat-Nya yang mencapai semua makhluk-Nya. Rezeki-Nya mencukupi semua makhluk, dan Dia Zat yang luas keagungan, kerajaan dan kekuasaan-Nya serta luas keutamaan dan kebaikan-Nya.

32. (اَلْكَرِيْمُ) **Al-Kariim**: Zat yang memiliki kemampuan yang besar, banyak kebaikannya secara kontinyu, bersih dari segala kekurangan dan kealpaan.

33. (اَلْأَكْرَمُ) **Al-Akram**: Zat yang memberi dan mengaruniai semua makhluk.

34. (اَلْوَدُوْدُ) **Al-Waduud**: Zat yang mencintai orang-orang yang taat, bertobat kepada-Nya. Sedangkan Dia memuji dan berbuat baik kepada mereka dan yang lain.

35. (اَلْمُقِيْتُ) **Al-Muqiit**: Zat yang menjaga dan mengawasi segala sesuatu, juga memberikan segala yang luput dari makhluk-Nya.

36. (اَلشَّكُوْرُ) **Asy-Syakuur**: Zat yang melipatgandakan kebaikan dan menghapus keburukan.

37. (اَلشَّاكِرُ) **As-Syaakir**: Zat yang mensyukuri sedikit ketaatan, sedangkan Dia memberikan pahala yang banyak, memberikan nikmat yang banyak dan ridha dengan kesyukuran yang sedikit.

38. (اَللَّطِيْفُ) **Al-Lathiif**: Zat yang tidak luput dari-Nya segala sesuatu, Mahabaik terhadap hamba-Nya dengan segala kelemahlembutan tanpa mereka sadari, Mahalembut tidak diketahui oleh penglihatan.

39. (اَلْحَلِيْمُ) **Al-Haliim**: Zat yang tidak tergesa-gesa membalas dosa-dosa hamba-Nya, tapi justru Dia memberikan kelonggaran waktu untuk bertobat.

40. (اَلْخَبِيْرُ) **Al-Khabiir**: Zat yang tidak luput dari-Nya segala bentuk perkara hamba, baik yang bergerak maupun diam, berbicara maupun bisu, kecil maupun yang besar.

41. (اَلْحَفِيْظُ) **Al-Hafiizh**: Zat yang menjaga ciptaan-Nya, pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu.

42. (اَلْحَافِظُ) **Al-Haafizh**: Zat yang menjaga amal perbuatan hamba-Nya, menjaga para wali-Nya agar tidak terjerumus ke dalam dosa.

43. (اَلرَّقِيْبُ) **Ar-Raqiib**: Zat yang mengawasi makhluk-Nya dalam semua kondisi, dan tidak luput sesuatu pun dari penjagaan-Nya.

44. (اَلسَّمِيْعُ) **As-Samii'**: Zat Maha Mendengar segala suara, pendengaran-Nya luas mencapai semua bentuk suara, pendengaran-Nya tidak akan disibukkan dengan perihal mendengarkan berbagai macam lidah, bahasa serta kepentingan, bagi-Nya sama antara rahasia dan bukan, dekat maupun jauh.

45. (اَلْبَصِيْرُ) **Al-Bashiir**: Zat Maha Melihat segala sesuatu, mengetahui segala keperluan dan perbuatan hamba-Nya, mengetahui siapa yang berhak menerima hidayah atau kesesatan, tidak luput atau lenyap sedikit pun dari-Nya.

46. (اَلْعَلِيُّ الْأَعْلَى الْمُتَعَالُ) **Al-'Aliyyu Al-A'la Al-Muta'aal**: Zat yang memiliki keluhuran dan ketinggian, segala sesuatu dalam pemaksaan dan kekuasaan-Nya, Dialah Mahaagung yang tidak ada yang lebih agung dari-Nya, Mahatinggi yang tidak

ada yang lebih tinggi dari-Nya, dan Mahabesar yang tidak ada yang lebih besar dari-Nya.

47. (اَلْحَكِيْمُ) **Al-Hakiim**: Zat yang menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan segala kebijaksanaan dan keadilan-Nya, Mahabijaksana dalam berfirman dan berbuat.

48. (اَلْحَكَمُ الْحَاكِمُ) **Al-Hakamu Al-Haakim**: Zat yang selamat hukum-Nya dari kecurangan dan kezhaliman kepada siapa pun.

49. (اَلْقَيُّوْمُ) **Al-Qayyuum**: Zat yang berdiri sendiri tidak memerlukan siapa pun, Yang mendirikan selain-Nya, Zat yang mengatur semua makhluk-Nya dan tidak pernah mengantuk maupun tidur.

50. (اَلْوَاحِدُ الْأَحَدُ) **Al-Waahid Al-Ahad**: Zat Mahaesa dengan segala bentuk kesempurnaan yang tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal tersebut.

51. (اَلْحَيُّ) **Al-Hayyu** : Zat Mahakekal yang tidak akan mungkin mati atau binasa.

52. (اَلْحَاسِبُ الْحَسِيْبُ) **Al-Haasib Al-Hasiib**: Zat yang mencukupi para hamba-Nya, Dia tidak membutuhkan hamba selama-lamanya, dan Dialah yang menghisab mereka.

53. (اَلشَّهِيْدُ) **Asy-Syahiid** : Zat yang mengawasi segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu, dan Zat yang menyaksikan apa yang baik dan buruk yang dilakukan hamba-Nya.

54. (اَلْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ) **Al-Qawiyyu Al-Matiin**: Zat yang sempurna kekuatannya, tidak akan terkalahkan, tidak akan lepas darinya sesuatu yang melarikan diri, dan sangat kuat dengan kekuatan yang tak akan terputus.

55. (اَلْوَلِيُّ) **Al-Waliyyu**: Zat yang menguasai aturan.

56. (اَلْمَوْلَى) **Al-Maula**: Zat yang mencintai, penolong dan pembantu bagi hamba-Nya yang beriman.

57. (اَلْحَمِيْدُ) **Al-Hamiid**: Zat yang berhak dipuji, terpuji atas nama, sifat, perbuatan, perkataan, kebaikan, syariat dan kekuasaan-Nya.

58. (اَلصَّمَدُ) **Ash-Shamad**: Zat yang mencapai kesempurnaan dalam kekuasaan, keagungan, dan kedermawanan-Nya, serta menjadi sandaran dalam setiap hajat.

59. (اَلْقَدِيْرُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ) **Al-Qadiir, Al-Qaadir, Al-Muqtadir**: Zat yang sempurna kemampuannya, tidak ada yang bisa melemahkan-Nya, tak terlewat sesuatu pun dari-Nya, dan memiliki sifat kekuasaan yang sempurna, terus menerus serta komprehensif.

60. (اَلْوَكِيْلُ) **Al-Wakiil**: Zat yang melaksanakan segala perkara makhluk-Nya.

61. (اَلْكَفِيْلُ) **Al-Kafiil**: Zat yang menjaga setiap sesuatu, bertanggung jawab atas setiap jiwa, menanggung rezeki dan memperhatikan maslahat semua makluk-Nya.

62. (اَلْغَنِيُّ) **Al-Ganiyyu**: Zat yang tidak memerlukan hamba-Nya, dan tidak membutuhkan sesuatu pun dari hamba-Nya.

63. (اَلْحَقُّ الْمُبِيْنُ) **Al-Haqqu Al-Mubiin**: Zat yang tidak diragukan eksistensi-Nya, tidak samar sedikit pun dari makhluk-Nya.

64. (اَلْمُبِيْنُ) **Al-Mubiin**: Zat yang menjelaskan jalan keselamatan bagi makhluk-Nya di dunia dan akhirat.

65. (اَلنُّوْرُ) **An-Nuur**: Zat yang menyinari langit dan bumi, menyinari hati para hamba yang mengenal dan beriman dengan-Nya.

66. (ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) **Dzu Al-Jalaali Wa Al-Ikraam**: Zat yang hanya Dia yang berhak ditakuti dan dipuja, pemilik keagungan dan kesombongan, dan pemilik kasih sayang dan kebaikan.

67. (اَلْبَرُّ) **Al-Barr**: Zat yang mengasih sayangi, lemah lembut dan berbuat baik terhadap hamba-Nya.

68. (اَلتَّوَّابُ) **At-Tawwaab**: Zat yang menerima tobat hamba-Nya, mengampuni segala dosa orang yang berdosa, Dia yang menciptakan dan menerima taubah dari hamba-Nya.

69. (اَلْعَفُوُّ) **Al-Afuwwu**: Zat yang luas ampunan-Nya terhadap dosa-dosa yang diperbuat hamba-Nya, terlebih lagi bila disertai dengan tobat dan memohon ampun (*Istighfar*).

70. (اَلرَّؤُوْفُ) **Ar-Ra'uuf**: Zat yang sangat kasih sayang dan berada di puncak nilai kasih sayang.

71. (اَلْأَوَّلُ) **Al-Awwal**: Zat yang tidak ada yang mendahului-Nya sesuatu pun.

72. (اَلْآخِرُ) **Al-Aakhir**: Zat yang tidak ada sesuatu pun setelah-Nya.

73. (اَلظَّاهِرُ) **Azh-Zhaahir**: Zat yang tidak ada sesuatu pun di atas-Nya.

74. (اَلْبَاطِنُ) **Al-Baathin**: Zat yang tidak ada sesuatu pun di bawah-Nya.

75. (اَلْوَارِثُ) **Al-Waarits**: Zat yang kekal setelah hancur semua ciptaan-Nya, kepada-Nya segala sesuatu kembali, dan Zat yang Mahahidup dan tak pernah mati.

76. (اَلْمُحِيْطُ) **Al-Muhiith**: Zat yang kekuasaan-Nya meliputi semua makhluk-Nya, dan tidak ada yang mampu di atas-Nya atau lari dari-Nya, sedangkan ilmu dan perhitungan-Nya mencakup segala sesuatu.

77. (اَلْقَرِيْبُ) **Al-Qariib**: Zat yang sangat dekat dengan segala sesuatu, dekat dengan orang yang berdoa dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan segala bentuk ketaatan dan kebajikan.

78. (اَلْهَادِي) **Al-Haadi**: Zat yang memberikan petunjuk kemaslahatan kepada semua makhluk-Nya, memberi hidayah hamba-Nya, dan menjelaskan jalan kebenaran dari yang batil.

79. (اَلْبَدِيْعُ) **Al-Badii'**: Zat yang tidak ada yang serupa dan semisal dengan-Nya, dan menciptakan setiap makhluk tanpa ada contoh sebelumnya.

80. (اَلْفَاطِرُ) **Al-Faathir**: Zat yang menciptakan semua makhluk, dan langit serta bumi yang sebelumnya tidak ada.

81. (اَلْكَافِي) **Al-Kaafii**: Zat yang mencukupi segala kebutuhan, dan hajat hamba-Nya.

82. (اَلْغَالِبُ) **Al-Ghaalib**: Zat yang selalu memaksa, memenuhi segala permintaan, tidak ada daya sedikit pun untuk menolak apa yang diputuskan-Nya, atau mencegah apa yang telah Dia laksanakan, dan tidak ada yang dapat menolak qadha-Nya, serta tidak ada yang menggugurkan hukum-Nya.

83 (اَلنَّاصِرُ النَّصِيْرُ) **An-Naashir, An-Nashiir**: Zat yang menolong para Rasul-Nya dan pengikut mereka dari para musuh, serta hanya di tangan-Nya kemenangan.

84. (اَلْمُسْتَعَانُ) **Al-Musta'aan**: Zat yang tidak meminta pertolongan, bahkan Dialah satu-satunya yang dimintai pertolongan, diminta oleh para wali dan musuh-Nya, dan mengaruniakan kepada mereka kemenangan.

85. (ذُوالْمَعَارِجِ) **Dzu Al-Ma'aarij**: Zat yang naik kepada-Nya para malaikat dan ruh, naik kepada-Nya amal saleh dan ucapan-ucapan yang baik.

86. (ذُو الطَّوْلِ) **Dzu Ath-Thauli**: Zat yang menghamparkan keutamaan, kenikmatan dan anugerah kepada hamba-Nya.

87. (ذُو الْفَضْلِ) **Dzu Al-Fadhli**: Zat yang memiliki segala sesuatu dan memberikan segala kemuliaan kepada hamba- Nya dengan segala bentuk kenikmatan.

88. (اَلرَّفِيْقُ) **Ar-Raqiiq**: Zat mencintai kelemahlembutan dan pelakunya, kasih sayang terhadap hamba-Nya serta *Rahmah* kepada mereka.

89 (اَلْجَمِيْلُ) **Al-Jamiil**: Mahaindah dalam zat, nama, sifat, dan perbuatan-Nya.

90. (اَلطَّيِّبُ) **Ath-Thayyib**: Zat yang suci dari segala kekurangan dan aib.

91. (اَلشَّافِي) **Asy-Syaafii**: Zat yang menyembuhkan segala bencana, kedukaan dan penyakit.

92. (اَلسُّبُّوْحُ) **As-Subbuuh**: Zat yang suci dari segala aib dan kekurangan, langit yang tujuh dan bumi serta segala apa yang berada di dalam keduanya bertasbih, memuji dan menyucikan-Nya.

93. (اَلْوِتْرُ) **Al-Witr**: Zat yang tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak ada yang serupa dan sebanding dengan-Nya, dan Dialah Zat yang ganjil mencintai amal dan ketaatan yang ganjil.

94. (اَلدَّيَّانُ) **Ad-Dayyaan**: Zat yang menghisab dan membalas hamba-Nya, serta mengadili mereka di hari kiamat.

95. (اَلْمُقَدِّمُ وَ الْمُؤَخِّرُ) **Al-Muqaddim, Al-Muakhkhir**: Zat yang mendahulukan dan mengakhirkan siapa yang dikehendaki-Nya, meninggikan, merendahkan dan menghinakan siapa yang dikehendaki-Nya.

96. (اَلْحَنَّانُ) **Al-Hannaan**: Zat yang kasih sayang pada hamba-Nya, memuliakan orang-orang yang berbuat baik, dan mengampuni orang-orang yang berbuat salah.

97. (اَلْمَنَّانُ) **Al-Mannaan**: Zat yang memulai memberi sebelum diminta, banyak memberi, dan mengkaruniakan segala macam kebaikan, nikmat, rezeki, dan pemberian kepada hamba-hamba-Nya.

98. (اَلْقَابِضُ) **Al-Qaabidh**: Zat yang menahan anugerah-Nya dari orang yang Dia inginkan.

99. (اَلْبَاسِطُ) **Al-Baasith**: Zat yang menebarkan keutamaan, meluaskan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.

100. (اَلْحَيِيُّ السَّتِيْرُ) **Al-Hayiyyu, As-Satiir**: Zat yang mencintai orang yang pemalu dan menutup aib hamba-Nya, serta menutupi hamba-Nya yang banyak dosa dan aib.

101. (اَلسَّيِّدُ) **As-Sayyid**: Zat yang sempurna kekuasaan, keagungan, kekuatan dan segala sifat-Nya.

102. (اَلْمُحْسِنُ) **Al-Muhsin**: Zat yang memenuhi hamba-Nya dengan kebaikan dan keutamaan.

Peningkatan Iman

1. Fondasi Islam Bertumpu pada Keimanan kepada Allah *Ta'ala*

Yakni, dengan meyakini nama-nama (*asma'*), sifat, perbuatan, khazanah, ancaman, dan janji-Nya. Atas dasar tersebut setiap amal dan ibadah dapat terbangun dan diterima. Jika iman menjadi lemah dan berkurang, maka amal dan ibadah pun berkurang, sehingga membuat keadaan akan menjadi buruk.

Agar keimanan hadir dalam kehidupan kita dan bertambah, perlu adanya pengetahuan akan hal-hal berikut,

a. Mengetahui dan menyakini bahwa sang pencipta segala sesuatu adalah Allah *Ta'ala*, baik yang tampak ataupun tersembunyi, kecil maupun besar. Allah yang menciptakan langit, bumi, *Arsy*, bintang-bintang, gugusan galaksi, lautan, gunung, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, surga dan neraka. Allah *Ta'ala* berfirman,

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٢﴾

"Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu."
(QS. Az-Zumar: 62)

Kita membicarakan, mendengar, dan memikirkannya, serta memperhatikan ayat-ayat *kauniyah* (alam) dan *qur'aniyah* dengan pengamatan dan perenungan. Sehingga benih keimanan dapat tertanam dengan kokoh dalam hati kita. Allah memerintahkan hal tersebut dalam beberapa ayat berikut ini,

Firman Allah *Ta'ala,*

"Katakanlah, 'Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.'" **(QS. Yunus: 101)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur`an ataukah hati mereka terkunci." **(QS. Muhammad: 24)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata, 'Siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surah ini?' Adapun orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira." **(QS. At-Taubah: 124)**

b. Mengetahui dan meyakini bahwa Allah pencipta semua makhluk dan menciptakan manfaatnya. Ketika Allah menciptakan mata, maka Allah menciptakan manfaatnya untuk melihat, menciptakan telinga dan manfaatnya untuk mendengar, menciptakan lidah dan manfaatnya untuk berbicara, menciptakan matahari dan bulan serta manfaat keduanya untuk menyinari, menciptakan api dan manfaatnya untuk membakar, serta menciptakan tumbuh-tumbuhan dan manfaatnya untuk berbuah, demikianlah seterusnya.

c. Mengetahui dan menyakini bahwa Allah yang memiliki semua makhluk-Nya, dan Dia pula yang mengatur dan memeliharanya. Dialah Allah yang Esa tidak ada sekutu bagi-Nya, setiap yang ada di langit dan di bumi adalah makhluk-Nya, baik itu besar maupun kecil semuanya adalah hamba Allah yang fakir dan membutuhkan-Nya. Mereka tidak bisa memberi manfaat bagi diri sendiri dan tidak pula memberi pertolongan, hidup dan mati serta kebangkitan. Allahlah Raja mereka sedangkan mereka membutuhkan-Nya, Dia Mahakaya dari mereka. Dialah yang mengatur alam ini dan memelihara urusan tiap makhluk-Nya, Dialah yang mengatur langit, bumi, air, lautan, api, angin, jiwa,

tumbuh-tumbuhan, gugusan bintang dan galaksi, benda-benda padat, para pemimpin dan menteri, orang-orang kaya maupun miskin, orang-orang kuat maupun lemah dan selain mereka. Dialah Allah yang Esa tiada sekutu baginya.

Allah berbuat dengan kekuasaan, hikmah dan ilmu-Nya sesuai kehendak-Nya. Terkadang, Dia menciptakan sesuatu namun mencabut fungsinya. Terkadang kita dapati ada mata tapi tidak melihat, ada telinga tapi tidak mendengar, ada lidah tapi tidak berbicara, ada lautan tapi tidak menenggelamkan, ada api tapi tidak membakar, semuanya karena Allah melakukannya atas dasar kehendak-Nya. Tiada Tuhan selain Dia yang berkuasa, sedangkan Dia berkuasa atas segala sesuatu.

Sebagian jiwa ada yang terpengaruh dengan sesuatu melebihi dari yang menciptakan sesuatu tersebut, bahkan terkadang bergantung dengan sesuatu sehingga melupakan penciptanya, yakni Allah *Ta'ala*. Kewajiban kita adalah, dari ilmu dan pengamatan tentang makhluk ini, membawa kita sampai pada sang khalik (pencipta) yang telah menciptakan dan membentuknya, sehingga senantiasa menyembah kepada-Nya semata tanpa mempersekutukan-Nya.

Firman Allah *Ta'ala*,

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن
يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ
فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ
ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾

"Katakanlah, 'Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan.' Maka mereka menjawab, 'Allah'. Maka katakanlah, 'Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?' Maka (Zat yang demikian) itulah Allah Rabb *kamu yang sebenarnya; maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran).'"* **(QS. Yunus: 31-32)**

d. Mengetahui dan menyakini bahwa perbendaharaan (kandungan) segala sesuatu ada di sisi Allah semata, bukan pada yang lain. Setiap yang ada, kandungannya ada pada Allah. Baik itu kandungan makanan dan minuman, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, air dan udara, gelombang dan lautan, gunung dan lain-lainnya semua itu ada pada Allah. Segala sesuatu yang kita butuhkan, kita hanya memintanya kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan. Dialah Allah, Zat yang memberikan segala hajat, menjawab semua doa. Dialah sebaik-baik Zat yang diminta dan memberi, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Dia beri dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Dia larang.

Firman Allah *Ta'ala*,

"Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu." **(QS. Al Hijr: 21)**

Firman Allah *Ta'ala*,

"Padahal kepunyaan Allahlah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami." **(QS. Al-Munafiqun: 7)**

2. Kemampuan (*Qudrah*) Allah *Ta'ala*

Allah *Ta'ala* memiliki kemampuan yang mutlak, terkadang Dia memberi rezeki dengan sebab-sebab tertentu. Seperti Dia menjadikan air sebab untuk menumbuhkan, menggauli istri sebab untuk mendapatkan anak. Kita semuanya berada dalam dunia yang penuh sebab, maka kita mengambil sebab yang disyariatkan dan tidaklah kita bertawakal kecuali kepada Allah.

a. Terkadang Allah *Ta'ala* memberi rezeki tanpa sebab, Dia cukup mengatakan kepada sesuatu *Kun* 'jadilah' maka sesuatu akan terjadi. Sebagaimana Dia memberikan buah-buahan kepada Maryam tanpa pohon, dan memberikan anak tanpa suami.

b. Terkadang Dia menggunakan kekuasaan-Nya berlawanan dengan sebab-musabab yang semestinya. Sebagaimana Dia menjadikan api dingin dan menyelamatkan Ibrahim *Alaihissalam*. Dia menyelamatkan Musa *Alaihissalam* dan menenggelamkan kaumnya di tengah lautan. Dia juga menyelamatkan Yunus *Alaihissalam* dari kegelapan perut ikan Paus, dan kegelapan di dalam lautan.

Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

"Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, 'Jadilah!' maka terjadilah ia." **(QS. Yasin: 82)**

3. Hal yang Berkaitan dengan Kondisi

a. Kita mengetahui dan menyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan semua kondisi, baik itu kaya dan miskin, sehat dan sakit, bahagia dan sedih, tertawa dan menangis, terhina dan mulia, aman dan takut, hidup dan mati, dingin dan panas, hidayah dan kesesatan, kebahagiaan dan kesengsaraan, semua itu dan kondisi yang lain, Allahlah yang menciptakannya.

b. Kita mengetahui dan menyakini bahwa yang mengatur setiap perkara dan mengubah kondisi adalah Allah *Ta'ala*. Miskin tidak akan berubah menjadi kaya kecuali dengan izin Allah, dan sakit tidak akan berubah menjadi sehat kecuali dengan izin Allah. Hina tidak akan berubah menjadi mulia kecuali dengan izin Allah, dan tertawa tidak berubah menjadi menangis kecuali dengan izin Allah. Tidak pula yang mati menjadi hidup kecuali dengan izin Allah. Tidaklah dingin berganti menjadi panas kecuali dengan izin Allah, tidak juga kesesatan menjadi hidayah kecuali menjadi urusan Allah, demikianlah seterusnya.

Kondisi datang berdasarkan perintah Allah. Bertambah dan berkurang atas perintah Allah. Begitu juga menjadi tetap (eksis) atau berakhir (hancur) atas perintah Allah. Kewajiban kita hanya memohon perubahan kondisi tersebut kepada Zat yang menguasainya dengan cara mendekatkan diri kepada-Nya sesuai dengan tuntunan syariat.

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ
وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

"Katakanlah, 'Wahai Rabb *Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan.*

Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.'" **(QS. Ali Imran: 26)**

c. Kita mengetahui dan meyakini bahwa yang mengatur keadaan yang telah disebutkan di atas dan juga yang lainnya hanya ada di sisi Allah saja, tanpa ada sekutu bagi-Nya. Sekiranya Allah memberikan kesehatan, kekayaan atau yang lainnya kepada setiap manusia, maka hal itu tidaklah mengurangi apa yang dimiliki Allah, kecuali seperti berkurangnya air samudera yang menempel pada sebutir jarum yang dicelupkan ke dalamnya. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Mahakaya lagi Maha Terpuji.

Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu* menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari *Rabb*nya *Azza wa Jalla*, "Sesungguhnya Dia berfirman,

"Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman kepada diri-Ku dan Aku menjadikan kezhaliman itu haram di antara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling menzhalimi.

Wahai hamba-Ku, kamu semua tersesat, kecuali yang Aku beri petunjuk. Oleh karena itu, mintalah petunjuk kepada-Ku, niscaya Aku memberikannya kepadamu.

Wahai hamba-Ku, kamu semua lapar, kecuali yang Aku beri makan. Oleh karena itu, mintalah makan kepada-Ku, niscaya Aku memberikannya kepadamu.

Wahai hamba-Ku, kamu semua telanjang, kecuali yang Aku beri pakaian. Oleh karena itu, mintalah pakaian kepada-Ku, niscaya Aku memberikannya kepadamu.

Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kamu semua berbuat salah di malam dan siang hari. Sedangkan Aku mengampuni semua dosa. Oleh karena itu mohonlah ampun kepada-Ku, niscaya Aku mengampunimu.

Wahai hamba-Ku, kamu tidak akan mampu memberi mudharat untuk-Ku sehingga bisa menimpakan mudharat kepada-Ku. Dan kamu tidak akan mampu memberi manfaat untuk-Ku sehingga bisa memberi manfaat kepada-Ku.

Wahai hamba-Ku, meskipun yang pertama dan terakhir, baik jin maupun manusia di antara kamu berada pada hati orang yang pa-

[34] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2577).

ling bertakwa di antara kamu, maka hal itu tidak akan menambah apa pun terhadap kekuasaan-Ku.
Wahai hamba-Ku, meskipun yang pertama dan terakhir, baik jin maupun manusia berada pada hati orang yang paling jahat di antara kamu, maka hal itu tidak akan mengurangi apa pun dari kekuasaan-Ku.
Wahai hamba-Ku, meskipun yang pertama dan terakhir, baik jin maupun manusia, berkumpul di sebuah bukit dan mohon kepada-Ku. Lalu Aku mengabulkan permohonan mereka masing-masing, maka hal itu tidak mengurangi sedikit pun apa-apa yang ada pada-Ku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke laut dan diangkat lagi.
Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mencatat amalmu dan membalasnya. Oleh karena itu, barangsiapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan barangsiapa mendapatkan selain itu, maka janganlah mencela, selain dirinya sendiri."[34]

1) Seorang yang beriman kepada Allah dan melaksanakan segala perintah-Nya sesuai petunjuk Rasulullah, maka Allah akan memberinya dari khazanah milik-Nya, baik dia orang kaya maupun orang miskin. Atas dasar keimanan hamba Allah juga akan menguatkan, menolong, menjaga dan memuliakannya, baik dia memiliki sebab-sebab kemuliaan seperti halnya Abu Bakar, Umar, Utsman *Radhiyallahu Anhum* atau tidak memiliki sebab kemuliaan seperti Bilal, 'Ammar, Salman dan lainnya–semoga Allah meridhai mereka.

   Adapun siapa yang tidak beriman kepada Allah walaupun ia memiliki sebab-sebab kemuliaan dalam bentuk kerajaan maupun harta, maka Allah akan menghinakannya. Sebagaimana Allah menghinakan Fir'aun, Qarun, Haman dan lainnya. Dan jika ia memiliki sebab-sebab kehinaan, maka Allah akan menambah kehinaan padanya, sebagaimana terjadi pada orang miskin dari kalangan kaum musyrik.

2) Allah menciptakan manusia untuk beriman, beramal saleh, menyembah kepada Tuhannya saja dan tidak mempersekutukannya. Dia tidak menciptakan manusia untuk memperbanyak harta, benda dan syahwat. Bila dia disibukkan dengan hal-hal tersebut dari beribadah kepada Tuhannya, maka Allah akan membinasakannya dan menjadikan hal-hal tersebut sebagai sebab kesengsaraan, kehancuran dan kerugiannya di dunia dan akhirat.

"Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir." **(QS. At-Taubah: 55)**

4. Sebab-sebab Kemenangan dan Kesuksesan

Allah memberikan tiap manusia sebab-sebab kemenangan dan kesuksesan, baik ia dalam keadaan kaya ataupun miskin. Adapun sebab-sebab yang tidak mengandung kesuksesan atau kemenangan seperti harta dan kedudukan, Allah memberikannya kepada sebagian orang dan tidak memberikannya kepada sebagian yang lain. Iman dan amal saleh merupakan satu-satunya cara menggapai kemenangan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Hal tersebut sebagai hak yang diberikan kepada semua orang. Posisi iman berada dalam hati setiap orang, sedangkan posisi amal saleh berada di setiap anggota badan tiap orang. Barangsiapa yang dalam hatinya terdapat keimanan dan amal saleh timbul dari anggota tubuhnya, niscaya ia akan sukses di dunia dan akhirat. Begitu juga sebaliknya dengan orang-orang yang merugi.

a. Kesuksesan dan kemenangan dunia dan akhirat hanya dapat diraih dengan keimanan dan amal saleh. Sedangkan kualitas manusia di sisi Allah sebanding dengan kualitas keimanan dan amal saleh yang ada dalam dirinya, bukan berdasarkan apa yang dimilikinya berupa harta benda dan kedudukan. Sebagian manusia meyakini bahwa kesuksesan dan kemenangan berada dalam kekuasaan dan kerajaan, seperti keyakinan Namrud dan Fir'aun. Sedangkan yang lainnya meyakini kesuksesan berada dalam kekuatan seperti keyakinan kaum 'Aad. Kelompok kaum yang lainnya meyakini berada dalam perniagaan seperti keyakinan kaum Syu'aib, dan kaum yang lain meyakini berada dalam pertanian seperti keyakinan kaum Saba. Kaum yang lainnya lagi meyakininya dalam keahlian memproduksi seperti keyakinan kaum Tsamud, sedangkan yang lainnya meyakininya berada dalam harta benda seperti keyakinan Qarun.

   Allah *Ta'ala* mengutus para nabi dan rasul kepada kaumnya untuk mengajak mereka menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan-Nya. Dan menjelaskan bahwa kemenangan dan kesuksesan tidak terdapat pada hal-hal materi tersebut, tetapi ada pada keimanan dan amal saleh.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾

"Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan." **(QS. An-Nur: 52)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur`an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, *dan merekalah orang-orang yang beruntung."* **(QS. Al-Baqarah: 3-5)**

b. Ketika mereka mendustakan Rasul dan tetap berada dalam kekafiran serta teperdaya dengan apa yang mereka miliki, maka Allah menghancurkan mereka, menyelamatkan nabi dan rasul-Nya beserta para pengikutnya, serta menolong mereka atas musuh-musuhnya.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." **(QS. Al-Ankabut: 40)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Maka tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Saleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari Kami dan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Rabbmu *Dialah Yang Mahakuat lagi Mahaperkasa. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zhalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka."* **(QS. Hud: 66-67)**

5. Tingkatan-tingkatan Ahlul Iman

a. Tingkatan-tingkatan keimanan para makhluk

1) Keimanan para malaikat tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan Allah serta melaksanakan segala perintah-Nya, dan keimanan mereka bertingkat-tingkat.

2) Keimanan para nabi dan rasul bertambah dan tidak pernah berkurang, karena kesempurnaan makrifat (pengetahuan) mereka kepada Allah, dan keimanan mereka bertingkat-tingkat.

3) Keimanan seluruh umat Islam bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Keimanan mereka bertingkat-tingkat.

Tingkat keimanan pertama adalah menjadikan seorang muslim mampu melaksanakan ibadah kepada Allah *Ta'ala*, merasakan kelezatan beribadah dan memeliharanya. Interaksi yang baik dengan orang yang lebih tinggi derajatnya atau yang sepadan dengannya memerlukan iman kuat yang mampu mencegahnya dari kezhaliman terhadap diri sendiri maupun orang lain. Interaksi yang baik dengan orang yang lebih rendah, seperti pemimpin dengan bawahannya atau suami dengan istrinya memerlukan keimanan kuat yang mampu membentenginya dari perbuatan zhalim terhadap orang yang berada di bawahnya. Pertambahan iman seiring dengan pertambahan keyakinan dan amal saleh. Sehingga hamba mampu menunaikan hak Allah dan hamba-Nya. Sehingga dia berakhlak baik terhadap sang Penciptanya dan terhadap para makhluk yang lain. Inilah peringkat tertinggi nilai keimanan di dunia dan akhirat.

b. Setiap hamba pasti bergerak (berubah), tidak berdiam diri. Terkadang ke atas atau ke bawah, terkadang ke depan atau ke belakang. Dalam tabiat ataupun syariat tidak mengakui adanya keadaan statis (tidak berubah) ini. Tidaklah seorang hamba kecuali berada dalam tahapan-tahapan yang begitu cepat ke arah surga atau ke arah neraka, berjalan cepat atau lambat, berada di posisi terdepan maupun yang terakhir. Dan tidaklah ada di sebuah jalan buntu, tetapi mereka berbeda-beda arah perjalanan, kecepatan ataupun kadar kelambatannya. Barangsiapa yang tidak

maju ke depan menuju surga dengan keimanan dan amal saleh, maka jelaslah ia mundur ke belakang menuju neraka dengan kekafiran dan amal buruknya. Firman Allah *Ta'ala*,

"Sebagai ancaman bagi manusia. (Yaitu) bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur." **(QS. Al-Muddatstsir: 36-37)**

c. Orang yang beriman sangatlah berbeda-beda tingkatannya. Iman para nabi dan rasul tidaklah seperti iman yang lainnya, iman para sahabat tidaklah seperti iman yang lainnya, dan iman orang-orang mukmin yang saleh tidaklah seperti orang-orang yang fasik. Tingkat keimanan sesuai kadar pengetahuan tentang Allah, nama, sifat, perbuatan, dan syariat–Nya, serta rasa takut dan ketakwaan kepada Allah yang berada dalam hati. Perbedaan cahaya (*La Ilaaha Illallah*) dalam hati hamba tidaklah dapat dihitung kecuali oleh Allah *Ta'ala*.

d. Hamba yang paling mengenal Allah ialah hamba yang paling kuat rasa cintanya kepada-Nya. Sehingga para rasul merupakan manusia yang paling mencintai dan mengagungkan-Nya. Mencintai Allah baik kepada zat, kebaikan, keindahan dan keagungan-Nya merupakan fondasi ibadah. Tiap kali cinta menguat, maka ketaatan pun akan menjadi sempurna, pengagungan menjadi terpenuhi, sedangkan kebahagiaan dan ketenangan kepada Allah menjadi sempurna.

Janji Allah *Ta'ala* Atas Keimanan Hamba-Nya

1. Allah *Ta'ala* Banyak Sekali Menjanjikan Balasan Kepada Orang-orang yang Beriman Baik di Dunia maupun di Akhirat

a. Janji Allah untuk orang-orang mukmin di dunia

1) Kesuksesan dan Keberuntungan
"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman." **(QS. Al-Mukminun: 1)**

2) Hidayah (petunjuk)
"Dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus." **(QS. Al-Hajj: 54)**

3) Pertolongan
"Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman." **(QS. Ar-Rum: 47)**

4) Kemuliaan

وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

"Padahal kekuatan (kemuliaan) itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin." **(QS. Al-Munafiqun: 8)**

5) Khilafah dan keteguhan

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan mengubah (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku." **(QS. An-Nur: 55)**

6) Pembelaan

"Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman." **(QS. Al-Hajj: 38)**

7) Rasa aman

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." **(QS. Al-An'am: 82)**

8) Keselamatan

"Kemudian Kami selamatkan rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman, demikianlah menjadi kewajiban atas Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman." **(QS. Yunus: 103)**

9) Kehidupan yang baik

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." **(QS. An-Nahl: 97)**

10) Orang kafir tidak dapat menguasai mereka
"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." **(QS. An-Nisaa`: 141)**

11) Mendapatkan berkah
"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." **(QS. Al-A'raf: 96)**

12) Kebersamaan Allah (*ma`iyatullah*) secara khusus
"Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman." **(QS. Al-Anfal: 19)**

b. Janji-janji Allah bagi orang-orang yang beriman di akhirat

1) Masuk surga dan kekal di dalamnya serta mendapatkan keridhaan Allah.

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ
خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ
أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

"Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; Itu adalah keberuntungan yang besar." **(QS. At-Taubah: 72)**

2) Melihat Allah
"Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabb*nyalah mereka melihat."* **(QS. Al-Qiyamah: 22-23)**

c. Di masa sekarang, janji-janji Allah di dunia tidak didapati oleh kehidupan umat Islam

Kondisi tersebut sebagai indikasi akan lemahnya iman mereka. Tidak ada jalan mendapatkan dan menyaksikan janji-janji tersebut, kecuali dengan memperkuat keimanan sesuai kadar keimanan yang semestinya. Kita akan memperoleh janji-janji Allah di dunia dengan jalan keimanan, namun dengan syarat keimanan dan amal kita seperti iman dan amalan para nabi dan para sahabat.

Firman Allah *Ta'ala,*

فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

"Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(QS. Al-Baqarah: 137)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." **(QS. An-Nisaa`: 136)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." **(QS. Al-Baqarah: 208)**

d. Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah haruslah didasarkan pada keimanan kepada Allah *Ta'ala*

Hal ini hendaknya dengan disertai perasaan akan gambaran keagungan Pencipta, Pemilik semua kerajaan di dalam hati secara terus menerus dengan jalan memperbanyak zikir. Untuk dapat terus-menerus merasakan hal tersebut selalu terpatri dalam hati, maka Allah mensyariatkan kepada hamba-Nya untuk beribadah kepada-Nya dengan senantiasa terus-menerus mengingat-Nya dan beramal saleh. Itulah ibadah yang jika iman bertambah dan menguat, maka akan

bertambah dan menguat pula sisi amal ibadah, kemudian kondisi jiwa akan semakin baik dengan adanya kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan begitu pula sebaliknya.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang." **(QS. Al-Ahzab: 41-42)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." **(QS. Al-A'raf: 96)**

2. IMAN KEPADA MALAIKAT

a. Definisi Iman Kepada Malaikat

Membenarkan dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah *Ta'ala* memiliki malaikat yang benar-benar ada. Kita beriman dengan nama-nama mereka yang telah diberikan Allah kepada mereka, seperti Jibril *Alaihissalam,* sedangkan yang tidak kita ketahui namanya maka kita beriman kepada mereka secara global. Juga beriman kepada sifat dan amal perbuatan mereka sesuai dengan apa yang kita ketahui.

b. Kedudukan Malaikat

Kedudukan mereka sebagai *ibadun mukramun* (hamba yang dimuliakan) yang selalu menyembah Allah. Mereka tidak sedikit pun memiliki keistimewaan *rububiyyah* (ketuhanan) dan *uluhiyyah* (penghambaan). Dan mereka makhluk ghaib yang diciptakan Allah dari cahaya (*nuur*).

c. Aktivitas dan Tugas Malaikat

Aktivitas para malaikat adalah menyembah dan bertasbih kepada Allah. Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾

"Dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya." **(QS. Al-Anbiyaa`: 19-20)**

d. Ketaatan Malaikat kepada Allah

Dari sisi ketaatan, Allah menganugerahkan kepada mereka sikap tunduk sepenuhnya untuk melaksanakan semua perintah-Nya, disertai kemampuan melaksanakannya. Mereka tercipta untuk tunduk dan taat. Firman Allah *Ta'ala*,

"Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." **(QS. At-Tahrim: 6)**

e. Jumlah Malaikat

Banyak sekali jumlah malaikat, tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah. Di antara mereka ada para pemikul *Arsy*, penjaga surga dan neraka, pemelihara, penulis dan lainnya. Tiap hari terdapat tujuh puluh ribu malaikat yang shalat di Baitulmakmur. Bila keluar mereka tidak akan kembali kepadanya lagi. Dalam kisah mi'raj Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat sampai langit ketujuh, beliau bersabda, *"Maka ditampakkanlah kepadaku* Baitulmakmur. *Aku bertanya kepada Jibril lalu dia menjawab, 'Ini Baitulmakmur yang tiap hari tujuh puluh ribu malaikat shalat di dalamnya dan jika mereka keluar tidak akan kembali lagi."*[35]

f. Nama-nama dan Pekerjaan Malaikat

Malaikat merupakan hamba Allah yang mulia. Allah menciptakan mereka untuk beribadah dan taat kepada-Nya. Jumlah mereka tidak diketahui kecuali oleh Allah. Sebagian mereka ada yang diberitahukan nama dan tugas-tugasnya, sedangkan sebagian lain hanya Allah yang mengetahuinya. Allah memberi tugas kepada mereka dengan beberapa tugas, di antaranya,

1. **Jibril**: ditugaskan menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul.
2. **Mikail**: ditugaskan menurunkan hujan dan menghidupkan tumbuhan.
3. **Israfil**: ditugaskan meniup terompet.
4. **Malik**: ditugaskan menjaga neraka.
5. **Ridwan**: ditugaskan menjaga surga.

Termasuk juga malaikat maut yang ditugaskan mencabut nyawa saat kematian, pemikul *Arsy*, penjaga surga dan neraka. Juga para malaikat yang ditugaskan menjaga keturunan Adam dan menjaga amal-amal tiap orang serta mencatatnya. Ada juga malaikat yang ditugaskan

---

[35] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3207) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (162).

kepada *rahim* untuk mencatat rezeki, amal, ajal, penderitaan dan kebahagiaan atas perintah Allah. Dan malaikat yang bertugas menanyai orang yang meninggal di dalam kuburnya tentang perihal Tuhan, agama dan nabinya. Masih banyak lagi selain yang disebutkan di atas yang tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah. Karena Dialah Zat yang dapat menghitung segala sesuatu.

g. Tugas Malaikat Pencatat yang Mulia (*Kiraaman Kaatibiin*)

Allah menciptakan Malaikat Pencatat yang Mulia (*Kiraaman Kaatibiin*) dan menugaskan mereka menjaga dan mencatat perbuatan, ucapan dan niat kita. Setiap orang diikuti oleh dua malaikat; sisi kanan mencatat kebaikan sedangkan sisi kiri mencatat kejelekan. Dan dua malaikat yang lain menjaga dan membentengi kita, yang satu berada di belakang dan yang lain berada di depan.

Firman Allah *Ta'ala*,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَٰتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

"Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(QS. Al-Infithar: 10-12)**

Firman Allah *Ta'ala*,

"Ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." **(QS. Qaaf: 17-18)**

Firman Allah *Ta'ala*,

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah." **(QS. Ar-Ra'd: 11)**

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Allah *Ta'ala* berfirman, *'Jika hamba-Ku hendak berbuat kejahatan, maka jangan kalian catat sampai ia mengerjakannya. Dan jika ia mengerjakannya, maka catatlah sesuai perbuatannya. Apabila ia meninggalkannya karena-Ku, maka catatlah kebaikan baginya. Sedangkan bila ia hendak melakukan kebaikan tapi belum melakukannya, maka catatlah kebaikan baginya. Dan bila ia telah melakukannya, maka catatlah baginya sepuluh kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat."*[36]

---

[36] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7501) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (128).

h. Keagungan Penciptaan Malaikat

Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيْرَةُ سَبْعمائَةِ عَامٍ.

"Saya diperkenankan menceritakan salah satu malaikat Allah penjaga Arsy. *Sesungguhnya [jarak] antara daun telinga sampai ke pundaknya sama dengan perjalanan tujuh ratus tahun."*[37]

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat Jibril mempunyai enam ratus sayap.[38]

i. Hikmah Iman Kepada Malaikat

1) Mengetahui keagungan, kekuasaan, kekuatan dan hikmah Allah. Dia telah menciptakan malaikat yang tidak diketahui jumlahnya kecuali oleh Allah, sedangkan sebagian di antara mereka sebagai pembawa *Arsy* yang jarak antara ujung telinga sampai pundak salah satu di antara mereka sama dengan perjalanan tujuh ratus tahun. Bagaimana halnya dengan besarnya *Arsy*? Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

"Dan bagi-Nyalah keagungan di langit dan di bumi, Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." **(QS. Al-Jatsiah: 37)**

2) Memuji dan bersyukur kepada Allah atas pertolongan-Nya kepada bani Adam yang telah mengutus Malaikat yang bertugas menjaga, menolong dan menulis amal-amal mereka.

3) Mencintai malaikat atas apa yang telah mereka laksanakan berupa ibadah kepada Allah, berdoa dan beristighfar bagi orang-orang mukmin. Seperti firman Allah perihal malaikat pembawa *Arsy* dan yang berada di sekelilingnya,
"(Malaikat-malaikat) yang memikul Arsy *dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabbnya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang*

---

[37] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4727), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3953), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (151).

[38] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4857) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (174).

beriman (seraya mengucapkan), "Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala.

Ya Rabb *kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan istri-istri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*

Dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar." **(QS. Ghafir: 7-9)**

3. IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH

a. Definisi Iman kepada kitab Allah

Membenarkan dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul-Nya sebagai petunjuk bagi hamba-Nya. Kitab tersebut benar-benar firman-Nya dan kandungannya berupa kebenaran yang tidak diragukan. Kitab-kitab tersebut ada yang disebutkan namanya oleh Allah dan sebagian yang lain tidak disebutkan dan tidak diketahui jumlahnya kecuali oleh Allah.

b. Kitab-kitab Samawi yang Disebutkan dalam Al-Qur`an

Dalam Al-Qur`an Allah telah menjelaskan bahwa Dia telah menurunkan kitab-kitab sebagai berikut,

1) Shuhuf (lembaran-lembaran) Nabi Ibrahim *Alaihissalam.*
2) Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa *Alaihissalam.*
3) Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud *Alaihissalam.*
4) Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa *Alaihissalam.*
5) Al-Qur`an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk semua manusia.

c. Kita Beriman bahwa Allah Menurunkan Kitab-kitab tersebut, serta Membenarkan Semua Berita yang sahih (benar) darinya

Seperti berita Al-Qur`an dan berita-berita yang belum diganti atau diubah dari kitab-kitab terdahulu. Dan mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus darinya dengan penuh kerelaan dan pasrah. Sedangkan kitab-kitab Samawi yang tidak diketahui namanya, maka kita mengimaninya secara global.

d. Semua Kitab-kitab Samawi Terdahulu seperti Taurat, Injil, Zabur dan Lainnya telah Dihapus oleh Al-Qur`an

Firman Allah *Ta'ala,*

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ ﴿٤٨﴾

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur`an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." **(QS. Al-Maidah: 48)**

e. Kitab yang Berada di Tangan Ahlulkitab Baik dari Yahudi atau Nasrani yang Disebut dengan Taurat dan Injil Tidaklah Sah Dinisbahkan Semuanya kepada para nabi dan rasul Allah

Hal ini disebabkan karena telah banyak terjadi perubahan dan penggantian; seperti anggapan mereka bahwa Allah mempunyai anak, penuhanan orang-orang Nasrani terhadap Isa Ibnu Maryam, menyifati Sang Pencipta dengan sifat-sifat yang tidak layak dengan keagungan Allah, tuduhan keji kepada para nabi dan lain sebagainya. Sehingga kita wajib menolak dan tidak beriman dengannya kecuali apa-apa yang datang pembenarannya dari Al-Qur`an atau As-Sunnah.

f. Bila Ahlulkitab Berbicara kepada Kita, maka Kita tidak Membenarkannya dan tidak pula Mendustakannya

Jika Ahlulkitab berbicara kepada kita, maka yang kita katakan, "Kami beriman kepada Allah, kitab-kitab dan rasul-rasul-Nya. Jika kebenaran yang mereka katakan maka kami tidak mendustakannya, tapi jika kebatilan yang mereka katakan, maka kami tidak membenarkannya."

g. Kitab yang Paling Agung

Al-Qur`an yang diturunkan kepada Nabi terakhir dan termulia Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan kitab samawi yang terakhir, termulia dan tersempurna yang menjelaskan segala sesuatu, dan berisi petunjuk serta rahmat bagi alam semesta.

Al-Qur`an adalah kitab yang paling agung yang diturunkan oleh malaikat termulia Jibril *Alaihissalam* kepada makhluk termulia

Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga kepada umat termulia yang ditampilkan untuk umat manusia dengan menggunakan penuturan dan kefasihan bahasa terbaik yaitu bahasa Arab yang jelas. Sehingga wajib bagi setiap orang untuk mengamalkannya, mengamalkan hukum-hukumnya, dan beradab dengan adabnya. Allah tidak menerima suatu amal yang tidak merujuk kepada Al-Qur`an setelah Al-Qur`an diturunkan, dan Allahlah yang menjamin keasliannya sehingga selamat dari perubahan dan revisi, baik berupa penambahan maupun pengurangan.

Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ۝

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." **(QS. Al-Hijr: 9)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan sesungguhnya Al-Qur`an ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas." **(QS. Asy-Syu'ara: 192-195)**

h. Petunjuk Ayat-ayat Al-Qur`an

Dalam ayat-ayat Al-Qur`an terdapat penjelas segala sesuatu yang berupa berita (*Khabar*) atau tuntutan (*Thalab*)

1) ***Khabar* (berita) terbagi dua,**

   a) *Khabar* perihal sang khalik (pencipta), nama, sifat, perbuatan dan firman-firman-Nya, Dialah Allah *Azza wa Jalla.*

   b) *Khabar* perihal makhluk seperti langit, bumi, *Arsy, kursi,* manusia, hewan, benda, tumbuhan, surga, neraka atau kabar-kabar perihal para nabi dan rasul serta pengikut dan musuh-musuhnya disertai akibat balasan pada tiap-tiap kelompok.

2) ***Thalab* (tuntutan) terbagi dua,**

   a) Perintah beribadah kepada Allah saja, menaati Allah dan Rasul-Nya, serta melaksanakan perintah Allah seperti shalat, puasa dan lainnya.

   b) Larangan berbuat syirik kepada Allah, dan peringatan akan hal-hal yang diharamkan Allah, seperti riba, perbuatan-perbuatan keji, serta hal lain yang terlarang.

i. Puji Syukur, Anugerah dan Keutamaan Bagi Allah yang Telah Mengutus Rasul Terbaik dan Menurunkan Kitab Teragung Kepada Kita, serta Menjadikan Kita Umat yang Termulia di Antara Umat Manusia

Firman Allah *Ta'ala,*

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur`an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabb*nya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya."* **(QS. Az-Zumar: 23)**

Firman Allah *Ta'ala,*

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ
ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟
مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata." **(QS. Ali Imran: 164)**

4. IMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH

a. Definisi Iman kepada Rasul-rasul Allah

Membenarkan dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah *Ta'ala* telah mengutus pada tiap-tiap umat, seorang rasul yang mengajak umatnya menyembah Allah semata dan mengingkari sesembahan selainnya. Mereka semua adalah para rasul yang jujur dan telah menyampaikan semua misi Allah. Sebagian mereka, Allah sebutkan nama-namanya, sedangkan sebagian yang lain, Allah khususkan hanya Dia saja yang tahu namanya.

b. Tarbiah Para Nabi dan Kaumnya

Allah *Ta'ala* mendidik para nabi dan pengikutnya agar senantiasa berusaha membenahi diri untuk mencapai kesempurnaan iman dengan

cara beribadah, penyucian diri, melihat, berpikir, sabar dan berkorban dengan sesuatu demi agama dan tegaknya kalimat Allah. Sehingga sempurnalah keimanan dalam kehidupan mereka, serta keyakinan selalu hadir dalam hati mereka bahwa Allahlah Pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu ada dalam kuasa-Nya, dan Dialah semata yang berhak disembah. Kemudian mereka berusaha menjaga keimanannya dengan adanya lingkungan yang baik, seperti masjid yang penuh cahaya keimanan dan amal saleh.

Selain itu mereka berusaha melaksanakan tuntutan agama dan kebutuhan mereka dengan memanfaatkan keimanan mereka. Sehingga mereka selalu yakin, bahwa Allah selalu bersama mereka di mana pun berada, Allah menolong, memberi rezeki dan menguatkan mereka, seperti kemenangan umat Islam saat perang Badar, *Fathu Makkah* (Penaklukan kota Mekah), Hunain, dan lainnya. Mereka selalu tawakal kepada Allah; tidak kepada yang lain, giat menyebarkan nilai-nilai keimanan kepada kaum mereka agar beribadah kepada Allah semata, dan mengajarkan umat tentang hukum-hukum Allah serta membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan aya-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Demikianlah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah mempunyai karunia yang besar." **(QS. Al-Jumu'ah: 2-4)**

c. Definisi Rasul

Rasul adalah orang yang diberikan wahyu syariat dan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang yang tidak mengetahuinya, atau orang yang mengetahuinya tetapi mengingkarinya.

d. Definisi Nabi

Nabi adalah orang yang Allah berikan wahyu syariat terdahulu agar diajarkan kepada orang-orang di sekelilingnya dari kaum yang mengikuti syariat tersebut sekaligus sebagai pembaharu. Setiap rasul pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul.

e. Misi Para Nabi dan Rasul

Setiap umat akan datang kepada mereka seorang Rasul yang diutus Allah *Ta'ala* dengan membawa syariat tersendiri kepada kaumnya, atau

seorang Nabi yang menerima wahyu syariat terdahulu untuk diperbaharui.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴿٣٦﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut itu.'" **(QS. An-Nahl: 36)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka." **(QS. Al-Maidah: 44)**

f. Jumlah Nabi dan Rasul

Jumlah nabi dan rasul sangatlah banyak. Sebagian dari mereka ada yang Allah jelaskan nama-nama dan kisah mereka dalam Al-Qur`an, namun ada sebagian dari mereka yang tidak diketahui namanya dan tidak dikisahkan kepada kita.

1) Di antara mereka ada yang Allah jelaskan nama-nama mereka dalam Al-Qur`an dan Allah kisahkan kepada kita kisah-kisahnya, yaitu sebanyak dua puluh lima orang.

   a) Adam *Alaihissalam*

   Firman Allah *Ta'ala,*

   وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

   "Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat." **(QS. Thaha: 115)**

   b) Ibrahim, Ishak, Ya'qub, Nuh, Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa', Yunus, dan Luth

   Firman Allah *Ta'ala* saat menyebutkan para nabi dan rasul-Nya,

"Dan itulah hujah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Rabbmu *Maha-bijaksana lagi Maha Mengetahui.*

Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Ya'qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh, dan Ismail, Ilyasa', Yunus, dan Luth masing-masing Kami lebihkan derajatnya di atas umat (di masanya), (dan Kami lebihkan pula derajat) sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) dan Kami memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus.

Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kepada mereka kitab, hikmah (pemahaman agama) dan kenabian." **(QS. Al-An'am: 83-89)**

c) Idris *Alaihissalam*

Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang disebut) di dalam Al-Qur`an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi." **(QS. Maryam: 56)**

d) Hud *Alaihissalam*

Firman Allah *Ta'ala,*

*"Kaum `Aad telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Hud, berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu.'"* **(QS. Asy-Syu'ara`: 123-125)**

e) Saleh *Alaihissalam*

Firman Allah *Ta'ala,*

"Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudara mereka, Saleh, berkata kapada mereka, 'Mengapa kamu tidak

bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu." **(QS. Asy-Syu'ara`: 141-143)**

f) Syu'aib *Alaihissalam*

Firman Allah *Ta'ala,*

"Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul; ketika Syu'aib berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu.'" **(QS. Asy-Syu'ara`: 176-178)**

g) Zulkifli *Alaihissalam*

Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa', dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik." **(QS. Shaad: 48)**

h) Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Firman Allah *Ta'ala,*

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ... ﴿٤٠﴾

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." **(QS. Al-Ahzab: 40)**

2) Kita mengimani secara global terhadap para nabi dan rasul yang tidak diketahui namanya dan tidak Allah kisahkan kepada kita.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ... ﴿٧٨﴾

"Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu." **(QS. Ghafir: 78)**

b. Dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu,* Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu* berkata,

يَارَسُوْلَ اللهِ: كَمْ وَفَّى عِدَّةُ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ: مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ أَلْفًا، الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ، جَمًّا غَفِيْرًا .

"Ya Rasulullah, berapakah jumlah para nabi?" Beliau menjawab, "Seratus dua puluh empat ribu nabi di antara mereka terdapat tiga ratus lima belas rasul, merupakan jumlah yang sangat banyak." [39]

g. *Ulul Azmi* dari Para Rasul

Terdapat lima *Ulul Azmi* dari para rasul yakni: Nuh, Ibrahim, Isa, Musa dan Muhammad–Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada mereka–. Allah menyebutkan mereka dalam firman-Nya,

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ ... ﴿١٣﴾

"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu, 'Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.'" **(QS. Asy-Syura: 13)**

h. Rasul yang Pertama

Rasul yang pertama adalah Nuh *Alaihissalam.*

1. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ ... ﴿١٦٣﴾

"Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya." **(QS. An-Nisaa`: 163)**

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dalam hadits *Syafa'ah,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اذْهَبُوْا إِلَى نُوْحٍ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ: يَا نُوْحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ.

---

[39] **Sahih Lighairih,** dikeluarkan oleh Ahmad no. (22644) dan At-Thabrani dalam *Al-Kabir* (8/217), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2668).

"Pergilah kalian kepada Nuh, maka mereka mendatangi Nuh dan berkata, 'Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi.'" [40]

i. Rasul yang Terakhir

Rasul yang terakhir adalah Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Firman Allah *Ta'ala*,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ... ﴿٤٠﴾

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." **(QS. Al-Ahzab: 40)**

j. Kepada Siapa Allah Mengutus Para Rasul dan Nabi?

1. Secara khusus Allah mengutus para nabi dan rasul kepada kaumnya.
   Firman Allah *Ta'ala*,

   وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾

   "Dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk." **(QS. Ar-Ra'd: 7)**
2. Sedangkan Allah mengutus Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seluruh manusia sebagai penutup para nabi dan rasul. Muhammad adalah seorang nabi dan rasul yang paling mulia. Ia penghulu bani Adam yang akan membawa panji pujian di hari kiamat, dan Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta.

   a) Firman Allah *Ta'ala*,

   وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

   "Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui." **(QS. Saba': 28)**

   b) Firman Allah *Ta'ala*,

---

[40] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3340) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (194).

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." **(QS. Al-Anbiyaa`: 107)**

k. Hikmah Diutusnya Para Nabi dan Rasul

1. Menyerukan manusia agar beribadah kepada Allah *Ta'ala* semata, dan melarang beribadah kepada selain-Nya. Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ... ﴿٣٦﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut itu.'" **(QS. An-Nahl: 36)**

2. Menjelaskan jalan menuju Allah *Ta'ala.*
   Firman Allah *Ta'ala,*
   "Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata." **(QS. Al-Jumu'ah: 2)**
3. Menjelaskan kondisi manusia setelah sampai kepada Allah *Ta'ala* pada hari kiamat. Firman Allah *Ta'ala,*
   "Katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu.' Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Kami dengan melemahkan (kemauan untuk beriman); mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka." **(QS. Al-Hajj: 49-51)**
4. Menegakkan Hujah (argumentasi) bagi manusia.
   Firman Allah *Ta'ala,*
   "(Mereka Kami utus) selaku Rasul-Rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu." **(QS. An-Nisaa`: 165)**
5. Sebagai rahmat bagi alam semesta.
   Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." **(QS. Al-Anbiyaa`: 107)**

1. Karakter Para Nabi dan Rasul

1. Semua nabi dan rasul adalah dari golongan laki-laki yang dipilih dan dipersiapkan oleh Allah di antara hamba-hamba-Nya. Allah *Ta'ala* memuliakan mereka dengan kenabian dan risalah, serta menguatkan risalah tersebut dengan memberikan mukjizat kepada mereka. Allah memuliakan mereka dengan memberikan risalah, dan taklif atas risalah tersebut, serta memerintahkan kepada mereka agar menyampaikannya kepada manusia dan mengajak mereka menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selain-Nya. Setelah itu Allah menjanjikan surga kepada mereka. Sungguh para nabi dan rasul telah menepati janji dan menunaikan tugasnya.
   Firman Allah *Ta'ala,*
   "Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." **(QS. An-Nahl: 43)**
   "Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)." **(QS. Ali Imran: 33)**
   "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut itu.'" **(QS. An-Nahl: 36)**
2. Allah memerintahkan para nabi dan rasul berdakwah dan mengajak beribadah kepada-Nya, serta tidak menyekutukan-Nya. Kemudian tiap kaum diberikan syariat masing-masing sesuai kondisi mereka.
   Firman Allah *Ta'ala,*

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ... ﴿٤٨﴾

   "Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan (syariat) dan jalan yang terang." **(QS. Al-Maidah: 48)**
3. Ketika memilih para nabi dan rasul, Allah *Ta'ala* menyebutkan sifat mereka sebagai hamba yang paling tinggi derajatnya dalam hal *ubudiyyah*.

Seperti firman Allah *Ta'ala* menyebutkan jati diri Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

"Mahasuci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (yaitu Al-Qur`an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam." **(QS. Al-Furqan: 1)**

Firman Allah *Ta'ala* terhadap jati diri Isa bin Maryam,

"Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israil." **(QS. Az-Zukhruf: 59)**

4. Semua nabi dan rasul adalah manusia dan makhluk biasa. Mereka juga makan, minum, lupa, tidur, menderita sakit dan mati. Mereka layaknya manusia lainnya, tidak memiliki sedikit pun sifat *rububiyyah* (ketuhanan) dan *uluhiyah* (hak disembah), tidak memiliki kemampuan memberi manfaat dan bencana kepada siapa pun kecuali atas kehendak Allah, tidak memiliki sedikit pun perbendaharaan Allah dan tidak mengetahui hal-hal ghaib kecuali apa yang Allah bukakan kepada mereka. Firman Allah *Ta'ala,*

قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ١٨٨

"Katakanlah, 'Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.'" **(QS. Al-A'raf: 188)**

m. Keistimewaan Nabi dan Rasul

Para nabi dan rasul adalah manusia yang paling bersih hatinya, paling murni pemikirannya, paling jujur keimanannya, paling baik akhlaknya, paling sempurna agamanya, paling kuat ibadahnya, paling bagus jasmaninya, dan paling baik bentuk fisiknya. Allah *Ta'ala* mengkhususkan mereka dengan keistimewaan sebagai berikut,

1. Allah *Ta'ala* memilih mereka sebagai penerima wahyu dan misi kerasulan.
   Firman Allah *Ta'ala,*
   "Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat dan dari manusia." **(QS. Al-Hajj: 75)**
   Firman Allah *Ta'ala,*
   "Katakanlah, 'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, 'Bahwa sesungguhnya ilah kamu itu adalah ilah Yang Esa.'" **(QS. Al-Kahfi: 110)**
2. Mereka terjaga dari kekeliruan (*ma'shum*) dalam menyampaikan risalah kepada manusia, baik berupa akidah maupun hukum. Jika mereka keliru, maka Allah yang secara langsung meluruskan kepada yang hak dan kebenaran.
   Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝٢ وَمَا يَنطِقُ عَنِ
ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۝٤ عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۝٥

"Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat." **(QS. An-Najm: 1-5)**

3. Setelah wafat mereka tidak meninggalkan warisan.
   Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ.

"Kami [para nabi dan rasul] tidak mewariskan, sedangkan apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah." [41]

4. Mata mereka tidur, namun hati mereka tetap terjaga.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْإِسْرَاءِ، -وَفِيْهِ-: وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوْبُهُمْ.

---

[41] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6730) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1757)

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu *dalam kisah Isra' disebutkan, mata Nabi* Shallallahu Alaihi wa Sallam *tertidur namun hatinya tidak tidur, demikian pula para nabi dan rasul, mata mereka terpejam, namun hati mereka tidak tidur.*[42]

5. Saat-saat kematian, mereka diberikan pilihan antara dunia dan akhirat.

   Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلاَّ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

   "Tidak ada seorang nabi pun ketika sakit, kecuali mereka diberikan hak pilih antara dunia dan akhirat."[43]

6. Dimakamkan di tempat mereka wafat.

   Dari Abu Bakr *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   لَنْ يُقْبَرَ نَبِيٌّ إِلاَّ حَيْثُ يَمُوْتُ.

   "Tidaklah seorang nabi dikuburkan, kecuali di tempat ia wafat."[44]

7. Jasad mereka tidak termakan bumi.

   Dari Aus bin Aus *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَفِيْهِ: قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟ أَوْ يَقُوْلُوْنَ بَلِيْتَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.

   "Sesungguhnya hari yang paling mulia dari hari-hari kalian adalah hari Jumat..." Di dalam riwayat ini mereka berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami ditunjukkan kepada Engkau sedangkan Engkau dalam keadaan telah hancur (dimakan tanah)?" Atau mereka berkata, "Telah rusak." Beliau berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala *mengharamkan bumi memakan jasad para nabi."*[45]

---

[42] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3570).

[43] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4586) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2444).

[44] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (27) lihat *Shahih Al-Jami'* no. (5201).

[45] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1047), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (925).

8. Dalam kubur, para nabi hidup dan shalat.

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ.

"Para Nabi hidup dalam kuburnya dan mereka shalat."[46]

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَرَرْتُ عَلَى مُوْسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فِي قَبْرِهِ.

"Pada malam aku Isra' aku berjumpa dengan Nabi Musa di Al-Katsiib Al-Ahmar, sedangkan beliau shalat di dalam kuburnya."[47]

9. Setelah wafat, istri-istri mereka tidak boleh dinikahi.

Firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

"Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah." **(QS. Al-Ahzab: 53)**

Wajib beriman kepada semua nabi dan rasul. Bagi siapa saja yang mengingkari salah satu dari mereka, maka ia dihukumi kafir terhadap semua nabi. Wajib membenarkan semua berita-berita yang sahih (benar) dari mereka, serta mengikuti mereka sebagai bentuk keimanan yang benar, tauhid yang sempurna, akhlak yang mulia, dan beramal dengan syariat nabi dan rasul yang diutus kepada kita. Dialah Nabi terakhir dan terbaik yang diutus kepada manusia seluruhnya dan seluruh alam yaitu Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Firman Allah *Ta'ala*,

"Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada

---

[46] **Sanadnya jayyid (bagus)** dikeluarkan oleh Abu Ya'la no. (3425) lihat. *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (621).

[47] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2375).

Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." **(QS. An-Nisaa`: 136)**

n. Faedah Iman Kepada Para Nabi dan Rasul

1. Mengetahui rahmat dan pertolongan Allah *Ta'ala* kepada hamba-Nya, di mana keberadaan para rasul kepada mereka sebagai petunjuk jalan hidayah beribadah kepada Tuhan mereka, serta menjelaskan tata cara beribadah kepada-Nya.
2. Puji syukur hamba atas segala nikmat tersebut.
3. Mencintai para rasul dan memuji mereka dengan tidak berlebih-lebihan. Karena mereka utusan Allah yang beribadah hanya kepada Allah *Ta'ala*, menyampaikan risalah-Nya, dan memberikan nasehat kepada hamba-hamba-Nya.

Muhammad
Shallallahu Alaihi wa Sallam

a. Nasab dan Pertumbuhan Beliau

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Dilahirkan di Mekah pada tahun gajah (*fiil*) = 570 M. Ayah beliau (Abdullah) meninggal dunia saat beliau masih dalam kandungan. Sejak lahir, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muththalib. Ketika berumur 6 tahun, ibunya meninggal. Setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya, Abu Thalib.

Beliau adalah sosok pribadi yang berakhlak mulia dan baik perangainya, sehingga kaumnya memberikan gelar *Al-Amin* (terpercaya). Pada umur 40 tahun, Allah mengutusnya menjadi seorang Nabi saat menerima wahyu di gua Hira. Setelah itu, barulah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta beribadah kepada Allah saja. Berbagai jenis rintangan dakwah dan siksaan beliau rasakan, namun dengan penuh kesabaran beliau hadapi sampai Allah menangkan agama-Nya. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, di sanalah hukum-hukum Islam mulai disyariatkan, dan Islam menjadi jaya dan sempurna.

Pada hari Senin bulan Rabiulawal tahun 11 H. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Beliau berjumpa Tuhannya yang Mahatinggi setelah menyampaikan segala misi risalah yang diemban. Semua jenis kebaikan telah beliau tunjukkan kepada umat, begitu pula semua jenis keburukan telah beliau peringatkan kepada mereka. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau.

b. Keistimewaan Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki banyak keistimewaan, di antaranya:

1) Sebagai nabi penutup.
2) Penghulu para rasul.
3) Pemimpin orang-orang bertakwa.
4) Risalahnya bersifat universal untuk manusia dan jin.
5) Allah mengutusnya sebagai rahmat alam semesta.
6) Diisra'kan ke Baitulmakdis, dan dimi'rajkan ke langit.
7) Allah *Ta'ala* memanggilnya dengan menyebut sifat kenabian dan kerasulan.

Dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِيْ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

"Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada siapa pun sebelumku. Aku ditolong dengan rasa takutnya musuh dalam jarak perjalanan sebulan, dan dijadikannya bumi sebagai masjid [tempat shalat] serta bisa menyucikan, sehingga siapa saja dari umatku yang menjumpai waktu shalat maka hendaklah ia shalat di tempatnya. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang mana hal tersebut terlarang bagi umat sebelumku, dan aku diberikan hak (memberi) syafaat. Setiap nabi diutus khusus bagi kaumnya, sedang aku diutus untuk semua manusia."[48]

---

[48] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (335) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (521).

Ada beberapa hal istimewa yang khusus untuk Rasulullah bukan untuk umatnya, di antaranya:

1) Puasa *wishal* (puasa sehari semalam tanpa berbuka puasa).
2) Nikah tanpa mahar.
3) Menikah lebih dari empat istri.
4) Tidak makan harta sedekah.
5) Mendengar apa yang tidak didengar manusia.
6) Melihat apa yang tidak dilihat manusia seperti saat beliau melihat Jibril dalam bentuk asli yang diciptakan Allah *Ta'ala*..
7) Tidak meninggalkan harta warisan.

c. Wahyu yang Pertama Kali Turun kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "Wahyu yang pertama kali diterima Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa *ar-ru`ya ash-shalihah* (mimpi yang benar) dalam tidurnya. Tidaklah beliau bermimpi kecuali mimpi itu datang seperti terangnya cahaya subuh, kemudian beliau senang menyendiri di gua Hira. Di sana beliau beribadah untuk beberapa malam dengan bekal yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian kembali ke (rumah) Khadijah untuk mengambil bekal berikutnya, hal tersebut berlanjut sampai datang kepadanya wahyu saat berada di gua Hira.

Malaikat datang menjumpai beliau dan berkata, "Bacalah!" Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian Beliau berkata, "Malaikat tersebut memegangi dan memelukku dengan sangat erat hingga aku berusaha untuk menahannya dengan kuat, kemudian ia melepaskanku dan berkata, "Bacalah!" Aku jawab, "Aku tidak bisa membaca." Maka untuk kedua kalinya malaikat tersebut memegangi dan memelukku dengan erat hingga aku berusaha untuk menahannya dengan kuat, kemudian ia melepaskanku dan berkata, "Bacalah!" Aku jawab, "Aku tidak dapat membaca." Malaikat itu kembali memegangiku dan memelukku untuk ketiga kalinya sampai aku berusaha untuk menahannya dengan kuat, kemudian ia melepaskanku dan berkata,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾

"Bacalah dengan (menyebut) nama Rabb*mu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan* Rabb*mulah Yang Paling Pemurah."* **(QS. Al-Alaq: 1-3)**

Dengan penuh rasa takut, pulanglah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjumpai Khadijah binti Khuwailid *Radhiyallahu Anha* seraya berkata, *"Selimuti aku, selimuti aku."* Maka Khadijah menyelimutinya sampai hilang rasa takutnya, kemudian beliau berkata kepada Khadijah dan menginformasikan kondisinya, *"Aku benar-benar takut atas jiwaku."* Khadijah berkata, "Tidak demikian wahai suamiku, demi Allah, Dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau orang yang menyambung silaturrahim, meringankan beban, memberi orang yang papa, memuliakan tamu dan membantu menegakkan kebenaran."

Kemudian Khadijah pergi bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjumpai Waraqah bin Naufal bin Assad bin Abdul Uzza anak paman Khadijah. Dia adalah seorang Nasrani di zaman jahiliah dan banyak menulis kitab-kitab dengan bahasa Ibrani. Dia juga banyak menulis Kitab Injil berbahasa Ibrani, meski ia dalam keadaan sudah lanjut usia dengan keadaan kedua mata yang buta. Khadijah berkata padanya, "Wahai anak pamanku, dengarlah dari anak saudaramu ini." Waraqah berkata kepada Rasulullah, "Wahai anak saudaraku, apa yang engkau saksikan?" Rasulullah menceritakan padanya apa yang telah ia lihat. Waraqah berkata kepadanya, "Itu adalah *Namus* yang diturunkan Allah kepada Musa *Alaihissalam*. Duhai sekiranya aku masih muda, Duhai sekiranya aku hidup ketika kaummu mengusirmu." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah berkata, "Betul, tidaklah ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa kecuali akan disiksa. Jikalau sekiranya aku menjumpai hari-harimu, maka aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga." Kemudian tidak lama Waraqah meninggal dunia dan berikutnya wahyu yang turun kepada beliau terhenti. [49]

d. Istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Ummul Mukminin (Ibu orang-orang mukmin) ialah istri-istri Rasulullah di dunia dan akhirat. Mereka adalah perempuan-perempuan muslimat, perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang suci, perempuan-perempuan yang bersih, dan perempuan-perempuan yang bebas dari segala kejelekan yang merendahkan harga diri.

Istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah,

1) Khadijah binti Khuwailid.
2) Aisyah binti Abu Bakar.
3) Saudah binti Zam'ah.

---

[49] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (160).

4) Hafshah binti Umar.
5) Zainab binti Khuzaimah.
6) Ummu Salamah.
7) Zainab binti Jahsy.
8) Juwairiyah binti Al-Harits.
9) Ummu Habibah binti Abi Sufyan.
10) Shafiyah binti Huyay.
11) Maimunah binti Al-Harits (semoga Allah meridhai mereka semua).

Di antara mereka yang meninggal sebelum Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ialah Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Huzaimah, sedangkan yang lainnya meninggal setelah Rasulullah wafat. Istri Rasulullah yang paling utama adalah Khadijah dan Aisyah (semoga Allah meridhai mereka).

e. Putra dan Putri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

1. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mempunyai tiga anak laki-laki yaitu Qasim dan Abdullah dari Khadijah; dan Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, semuanya meninggal saat masih kecil.
2. Anak-anak perempuan beliau ada empat orang yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum dan Fatimah. Semuanya berasal dari istrinya (Khadijah), akan tetapi semuanya menikah dan meninggal sebelum Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat kecuali Fatimah yang wafat setelah Rasulullah. Mereka semua perempuan-perempuan muslimat yang baik dan suci (semoga Allah meridhai mereka).

f. Sahabat-sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Sahabat-sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sebaik-baik generasi, mereka lebih mulia dibandingkan semua umat, dan Allah memilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi-Nya. Mereka beriman dan berjuang membela Allah serta Rasul-Nya, hijrah demi menegakkan agama, melindungi dan menolong karena agama, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, sehingga Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kaum Muhajirin adalah kaum yang terbaik di antara mereka, kemudian kaum Al-Anshar.

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَجِيْءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ .

"Sebaik-baik manusia adalah [manusia di]masaku, kemudian orang-orang setelah mereka dan kemudian yang setelah mereka. Berikutnya datanglah kaum-kaum yang persaksian mereka mendahului sumpah mereka dan sumpah mereka mendahului kesaksian mereka."[50]

g. Mencintai Sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Setiap muslim wajib mencintai sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sepenuh hati, memuji mereka dengan lisan, memohonkan rahmat dan ampun kepada Allah untuk mereka, menahan diri dari perselisihan di antara mereka dan tidak mencaci mereka. Semua hal tersebut disebabkan kebaikan dan keutamaan mereka, mereka telah berbuat baik dan menolong Allah dan Rasul-Nya, baik dalam bentuk ketaatan, jihad, dakwah, hijrah dan bantuan harta maupun pengorbanan jiwa mereka di jalan Allah demi mendapatkan Ridha Allah sehingga Allah meridhai mereka.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar." **(QS. At-Taubah: 100)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia." **(QS. Al-Anfal: 74)**

---

[50] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2652) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2533).

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ.

"Janganlah engkau caci-maki sahabat-sahabatku, janganlah engkau caci-maki sahabat-sahabatku, demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sekiranya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai satu atau setengah mud *salah seorang di antara mereka."*[51]

5. IMAN KEPADA HARI AKHIR

a. Definisi hari akhir

Hari akhir adalah hari kiamat, saat Allah membangkitkan makhluk-makhluk untuk dihisab (diperhitungkan) dan dibalas. Disebut dengan 'hari akhir' karena tidak ada lagi hari sesudahnya, sedangkan penghuni surga telah jelas akan menempati surga dan penduduk neraka akan menempati neraka.

b. Nama lain hari akhir

Hari akhir mempunyai beberapa nama lain, di antaranya:

1) Hari kiamat (*Yaumul Qiyamah*).
2) Hari kebangkitan (*Yaumul Baats*).
3) Hari keputusan (*Yaumul Fashl*).
4) Hari keluar (*Yaumul Khuruj*).
5) Hari pembalasan (*Yaumud Din*).
6) Hari kekekalan (*Yaumul Khulud*).
7) Hari perhitungan (*Yaumul hisab*).
8) Hari ancaman (*Yaumul Wa'iid*).
9) Hari perkumpulan (*Yaumul Jam'i*).
10) Hari ditampakkan kesalahan *(Yaumut Taghabun).*
11) Hari perjumpaan (*Yaumut Talaaqi*).
12) Hari pemanggilan (*Yaumut Tanad*).
13) Hari penyesalan (*Yaumul Hasrah*).
14) Hari yang menggetarkan (*Ash-Shakhah*).

---

[51] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3673), dan Muslim no. (2540) lafazh ini baginya.

15) Hari yang memekakkan terbesar (*Ath-Thammatul Kubra*).
16) *Al-Ghasyiyah.*
17) *Al-Waqi'ah.*
18) *Al-Haaqqah.*
19) *Al-Qari'ah.*

c. Iman kepada hari akhir

Yakni, membenarkan dan meyakini dengan sepenuh hati atas semua yang dikabarkan Allah *Ta'ala* dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* perihal kebangkitan, perkumpulan, perhitungan (*Hisab*), jalan titian (*Shirath*), timbangan (*Mizan*), surga dan neraka serta semua hal yang terjadi dalam perhelatan hari kiamat. Termasuk juga hal-hal yang terjadi sebelum kematian berupa tanda-tanda dan ciri-ciri kiamat dan hal-hal sesudah mati berupa cobaan (fitnah), siksaan dan nikmat kubur.

d. Kedahsyatan hari kiamat

Iman kepada Allah dan hari akhir merupakan rukun iman yang terbesar. Bersama dengan rukun-rukun iman yang lain menjadi poros tumpuan konsistensi manusia dan kesuksesan serta kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Melihat urgensi kedua rukun tersebut Allah menyertakan keduanya dalam beberapa ayat Al-Qur`an.

Firman Allah *Ta'ala,*

ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ... ﴿٢﴾

"Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat." **(QS. Ath-Thalaq: 2)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Allah yang tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, yang tidak ada keraguan akan terjadinya." **(QS. An-Nisaa`: 87)**

Firman Allah *Ta'ala,*

*"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian."* **(QS. An-Nisaa`: 59)**

e. Fitnah kubur

1. Dari Bara' bin 'Azib *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Kami bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar memakamkan

jenazah." Dalam hadits tersebut, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجَالِسَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ : رَبِّيَ اللهُ ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: دِيْنِيْ الإِسْلاَمُ ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ قَالَ: فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...

"Dan datang kepadanya dua malaikat yang akan mendudukkannya dan bertanya kepadanya, 'Siapa Tuhan kamu? Maka dia berkata, 'Tuhanku Allah.' Kedua malaikat tersebut bertanya lagi, 'Apa agama kamu?' Dia menjawab, 'Agamaku Islam.' Keduanya bertanya lagi, 'Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian?' Maka dia menjawab, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.'" [52]

2. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Seorang hamba ketika diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggal pergi sahabat-sahabatnya sampai-sampai ia mendengar terompah mereka, maka datanglah kepadanya dua malaikat dan mendudukkannya. Mereka bertanya kepadanya, 'Apa yang kamu katakan tentang laki-laki yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam *ini?" Maka ia menjawab, 'Saya bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.' Maka dikatakanlah kepadanya, 'Lihatlah, tempatmu (yang semula) dari api neraka telah Allah ganti dengan tempat dari surga.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sehingga ia melihat keduanya.'"*

Adapun orang kafir atau orang munafik, maka ia akan menjawab, 'Aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang-orang, sehingga dikatakan kepadanya, 'Kamu tidak tahu dan tidak membaca?' Kemudian dia dipukul dengan palu besi dengan sekali pukulan antara kedua telinganya hingga teriakannya terdengar oleh siapa yang di sekitarnya kecuali jin dan manusia.'"[53]

---

[52] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (18733), Abu Dawud no. (4753) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3979).

[53] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1338) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2870).

f. Azab kubur

Azab kubur terbagi dua,

1. Azab kubur yang terus-menerus tidak terputus sampai hari kiamat. Yaitu azab diperuntukkan bagi orang-orang kafir dan munafik.

   Firman Allah *Ta'ala*,

   ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

   "Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat (Dikatakan kepada malaikat), "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." **(QS. Ghafir: 46)**

2. Azab yang mempunyai tempo panjang kemudian terputus. Yaitu azab bagi orang-orang yang berbuat maksiat dari kalangan hamba yang *muwahhidiin* (mengesakan Allah). Mereka diazab sesuai kadar kejahatan yang dilakukan, kemudian diringankan azab mereka, atau diputuskan oleh Allah dengan sebab rahmat-Nya. Atau karena adanya penghapusan dosa dari sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang berdoa kepadanya dan hal semisalnya.

   Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

   "Jika salah seorang di antara kalian meninggal, maka akan ditampakkan tempat duduknya di pagi dan sore hari. Jika ia termasuk penduduk surga maka ia dari penduduk surga, jika ia penduduk neraka maka ia penduduk neraka, dan dikatakan kepadanya, "Inilah kedudukanmu sampai Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat nanti."[54]

---

[54] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1379), dan Muslim no. (2866) lafazh ini baginya.

g. Nikmat kubur

Nikmat kubur diperuntukkan khusus bagi orang-orang mukmin yang jujur.

Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ
أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Rabb kami ialah Allah.' kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan), 'Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.'" **(QS. Fushshilat: 30)**

Dari Al-Bara' bin Azib *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda berkenaan orang mukmin saat menjawab pertanyaan dua malaikat dalam kubur,

... فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ، أَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَافْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِى قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ. أَخرَجَه أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

"... dari langit terdengar suara menyeru, 'Sungguh hamba-Ku berkata jujur, maka hamparkanlah dia di surga, pakaikanlah ia dari pakaian surga dan bukakan baginya pintu menuju surga.' Rasulullah bersabda, "Maka datanglah kepadanya angin dan wewangian surga serta kuburnya diluaskan sepanjang mata memandang."[55]

Orang mukmin dapat selamat dari kedahsyatan kubur, fitnah dan azabnya dengan beberapa sebab, seperti mati syahid di jalan Allah, *ribath* konsisten menjaga teritorial wilayah Islam, perempuan hamil yang meninggal saat melahirkan, dan lain sebagainya.

h. Posisi roh setelah kematian hingga hari kiamat

Di alam barzakh posisi arwah berbeda-beda tingkatan. Di antaranya ada arwah yang berada di tempat tertinggi (*'Illiyyin*) dan posisi terhormat.

---

[55] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (18733) lafazh ini baginya, dan Abu Dawud no. (4753), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3979).

Mereka itu arwah para nabi, sedangkan mereka pun bertingkat-tingkat kedudukannya.

Terdapat juga arwah dalam bentuk burung bergelantungan di pohon di dalam surga, yakni arwah para orang mukmin.

Ada juga arwah dalam bentuk burung hijau yang beterbangan di dalam surga, yaitu arwah para syuhada.

Ada pula arwah yang dikurung dalam kubur yaitu roh orang yang mencuri harta rampasan perang, dan di antaranya ada yang terkurung di pintu surga tertahan oleh utangnya.

Selain itu ada yang dikurung di bumi sebab jiwanya hina, dan juga ada arwah yang berada dalam komunitas para pezina.

Ada pula arwah yang berenang di sungai darah dan mulutnya disumpal batu, mereka adalah orang-orang yang memakan harta riba.

Berikut ini, dijelaskan secara terperinci hal-hal seputar hari kiamat, dimulai dari tanda-tanda kiamat hingga tiap-tiap manusia mendapatkan balasan yang setimpal atas amal perbuatan mereka sewaktu di dunia, baik di surga maupun neraka.

Tanda-tanda Kiamat

1. Pengetahuan tentang Kapan Terjadinya Kiamat

Pengetahuan kapan waktu terjadinya kiamat tidak diketahui kecuali oleh Allah. Firman Allah *Ta'ala,*

يَسْـَٔلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾

"Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, 'Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah.' Dan tahukah kamu hai (Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya." **(QS. Al-Ahzab: 63)**

2. Tanda-tanda Kiamat

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan tanda-tanda dan indikasi dekatnya hari kiamat dengan dua tanda, yakni,

a. Tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat
b. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat

a. Tanda-tanda Kecil Datangnya Hari Kiamat

Tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat, ada tiga:

1) Tanda-tanda yang telah terjadi dan berakhir

Di antaranya adalah pengutusan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan wafatnya beliau, terbelahnya bulan, ditaklukkannya Baitulmakdis, dan keluarnya api dari bumi Hijaz.

a) Dari Auf bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَوْتِي ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

'Hitunglah enam hal yang terjadi sebelum datangnya hari kiamat; kematianku, dan penaklukan Baitulmakdis.'"[56]

b) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيْءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى.

"Tidaklah terjadi hari kiamat itu sehingga keluar api dari bumi Hijaz (Saudi Arabia –pen) yang menyinari punggung-punggung unta di Bashrah."[57]

2) Tanda-tanda yang telah nampak dan masih berlanjut

a) Munculnya kerusakan, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, tersebarnya rasa aman, dicabutnya ilmu syariat dan tersebarnya kebodohan, banyaknya para penjahat dan antek-antek kezhaliman, munculnya alat-alat musik dan penghalalannya, tersebarnya perzinahan dan minuman arak serta penghalalannya, banyaknya orang-orang melarat lagi papa berlomba-lomba meninggikan bangunan, bangga dengan masjid dan hiasannya, tersebarnya pembunuhan, perputaran waktu yang cepat, memberikan amanah bukan pada ahlinya, orang bejat diangkat dan dihormati sedangkan orang baik dihina, banyak omong tidak ada aktivitas amal, pusat

---

[56] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3176)

[57] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7118), dan Muslim no. (2902)

perbelanjaan saling berdekatan, fenomena kesyirikan umat bermunculan, menyebarnya kekikiran, banyaknya perilaku dusta, berlimpahnya harta, tersebarnya perniagaan, sering terjadi gempa, orang yang dapat dipercaya dikhianati sedangkan sang pengkhianat dipercaya, tersebarnya pornografi, banyaknya permusuhan, buruk hubungan bertetangga, orang hina menjadi terhormat, jual-beli hukum, belajar dari orang-orang tercela, munculnya para pengarang buku, bermunculan perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, banyaknya persaksian palsu, banyaknya orang yang mati mendadak, tidak ada kepedulian terhadap rezeki yang halal, tanah Arab menjadi tempat wisata dan sungai seperti semula, hewan buas dapat berbicara dengan manusia, manusia berbicara dengan bahasa-bahasa yang indah, dieksposnya perilaku suami-istri di muka publik, negeri Irak diembargo ekonomi dan bantuan makan kemudian berikutnya negeri Syam diembargo. Selanjutnya terjadi perdamaian antara umat Islam dan Rum (Romawi) akan tetapi orang Rum (Romawi) mengkhianati umat Islam.

b) Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, ia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda saat melihat arah timur,

أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

"Ketahuilah sesungguhnya fitnah (kerusakan) terjadi di sini. Ketahuilah sesungguhnya fitnah (kerusakan) terjadi di sini, dan dari sana muncul tanduk setan."[58]

3) Tanda-tanda kiamat yang belum muncul, akan tetapi pasti akan terjadi sesuai kabar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di antaranya:

Tersingkapnya sungai Furat dan terlihatlah gunung emas, ditaklukkannya Konstantinopel tanpa senjata, peperangan melawan Turki, peperangan melawan Yahudi dan kemenangan muslim atas mereka, munculnya seorang laki-laki dari suku

[58] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7093), dan Muslim no. (2905) lafazh ini baginya.

Qahthan yang menghalau orang-orang dengan tongkatnya dan mereka taat kepadanya, minimnya laki-laki dan banyaknya perempuan sehingga 50 perempuan untuk satu orang laki-laki, terbebasnya kota Madinah dari orang-orang bejat dan para penghancur.

Termasuk juga, kemunculan Al-Mahdi, yaitu seorang lelaki dari *Ahlul Bait* yang Allah kuatkan agama dengan keberadaannya, dan menebarkan keadilan di muka bumi sebagaimana sebelumnya terpenuhi oleh kezhaliman dan kecurangan. Berkuasa selama tujuh tahun, pada masanya umat mendapatkan kenikmatan yang berlimpah yang tidak mereka terima sebelumnya. Beliau muncul dari timur kemudian dibaiat di Baitullah.

Dan di antaranya; hancurnya Ka'bah oleh tangan seorang laki-laki dari negeri Habasyah yang dikenal dengan *Dzus Suwaiqatain* kemudian tidak dibangun setelahnya dan itulah akhir zaman. *Wallahu A'lam.*

Tanda-tanda tersebut berdasarkan hadits-hadits yang sahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

b. Tanda-Tanda Datangnya Kiamat Kubra (Besar)

Dari Hudzaifah bin Usaid Al Ghifari *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperhatikan kita saat kita saling mengingatkan. Beliau bersabda, "Apa yang kalian ingat-ingat?" Kami pun menjawab, "Kami mengingat kiamat." Beliau bersabda,

إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ - فَذَكَرَ الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُوْلَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ، وَثَلَاثَةَ خُسُوْفٍ، خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

"Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat sepuluh tanda. Beliau menyebutkan: Asap, Dajjal, hewan melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, tiga gerhana matahari yaitu gerhana di timur; gerhana di barat dan gerhana di jazirah Arab dan akhir dari semuanya itu adalah api

yang keluar dari Yaman yang menghalau manusia ke Padang Masyhar." [59]

1) Keluarnya Dajjal

Dajjal adalah seorang laki-laki yang muncul pada akhir zaman dan mengaku sebagai Tuhan. Dia keluar dari timur arah Khurasan kemudian berjalan mengelilingi bumi, dan tidaklah ia meninggalkan sebuah negeri kecuali ia telah memasukinya kecuali masjid Al-Maqdis, Thur, Mekah, dan Madinah yang tidak mampu dimasukinya karena dijaga oleh malaikat. Dia menetap di *Sabkhah* sehingga Madinah bergetar tiga kali, dan keluarlah darinya setiap orang-orang kafir dan munafik.

a) Dalil tentang keberadaan dajjal

Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Kami duduk bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* kemudian beliau menyebutkan tentang fitnah dan sering kali menyebutkannya hingga beliau menyebutkan tentang fitnah *Ahlas*." Maka salah seorang di antara kami bertanya, "Wahai Rasulullah apakah yang dimaksud fitnah *Ahlas*?"

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Pengusiran dan peperangan, kemudian *Fitnatul Sarra'* yang asapnya dimulai dari telapak kaki seorang laki-laki dari Ahlul Bait yang mengaku dari kalanganku tetapi ia bukanlah dariku, karena wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang-orang sepakat untuk membaiat seseorang yang tidak konsisten dan tidak mempunyai pegangan yang jelas.

Kemudian disusul dengan *Fitnah Duhaima* yang tidak menyisakan sama sekali orang yang hidup dari umat ini. Jika telah usai, berlanjutlah seseorang yang beriman di waktu pagi, tapi di sore hari berubah menjadi kafir, sehingga manusia menjadi dua kubu, kubu iman yang tidak ada kemunafikan di dalamnya dan kubu munafik

---

[59] Dikeluarkan Muslim no. (2901)

yang tidak ada keimanan di dalamnya. Dan jika hal ini terjadi, maka tunggulah kemunculan dajjal pada hari itu atau keesokan harinya." [60]

b) Fitnah dajjal

Kemunculan dajjal merupakan fitnah (ujian) terbesar, karena Allah menciptakannya dengan memiliki kemampuan yang luar biasa yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia.

Dalam suatu riwayat yang sahih, dajjal memiliki surga dan neraka, tapi neraka miliknya adalah surga, sedangkan surga miliknya adalah neraka. Ia juga memiliki gunung roti dan sungai air. Ia dapat memerintahkan langit agar menurunkan hujan, dan memerintahkan bumi agar menumbuhkan tanaman, ia menguasai perbendaharaan bumi, dan mampu menempuh perjalanan di bumi dengan sangat cepat seperti hujan yang diterpa angin. Ia berada di dunia selama 40 hari, tapi satu harinya sebanding dengan satu tahun, sehari seperti satu bulan, kemudian sehari seperti satu pekan, sedangkan setiap hari-harinya seperti pada hari-hari kita. Kemudian ia dibunuh oleh Isa bin Maryam *Alaihissalam* di sisi pintu *Lud* di Palestina.

c) Ciri-ciri dajjal

Rasulullah memperingkatkan kita dari bahaya mengikuti dan membenarkan dajjal, beliau juga menjelaskan ciri-cirinya agar kita waspada dengannya. Dijelaskan bahwa dajjal adalah seorang lelaki yang masih muda, berkulit merah dan buta sebelah, tidak ada orang yang dilahirkan sepertinya. Di antara kedua matanya tertulis *"Kafir"* dapat dibaca oleh setiap orang mukmin.

Dari Ubadah bin Shamit *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, keriting rambutnya, buta sebelah matanya, dan matanya kabur tidak menonjol dan tidak juga*

---

[60] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (6168) lihat. *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (974), dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4242) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3568).

cekung, jika ia memperdaya kalian maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah." [61]

d) Tempat munculnya dajjal

Dari Nawwas bin Sam'an *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menuturkan tentang dajjal, *"Sesungguhnya ia muncul di Khallah antara Syam dan Iraq, sehingga berbuat kerusakan di kanan dan di kiri."* [62]

e) Tempat yang tidak disinggahi dajjal

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ.

"Tidak ada satu negeri pun yang tidak dimasuki dajjal kecuali Mekah dan Madinah." [63]

Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi, bahwa Rasulullah bersabda perihal dajjal,

وَلاَ يَقْرَبُ أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ، مَسْجِدَ الْحَرَامِ، مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ، وَمَسْجِدَ الطُّوْرِ، وَمَسْجِدَ الأَقْصَى.

"Ia tidak dapat mendekati empat masjid yaitu Masjidilharam, Masjid Madinah, Masjid Thur, dan Masjidilaqsa." [64]

f) Para pengikut dajjal

Pengikut dajjal yang terbanyak dari kalangan Yahudi, nonarab (*Ajam*), orang Turki, dan berbagai jenis manusia, namun kebanyakan dari mereka adalah orang Badui dan perempuan.

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِن يَهُوْدِ أَصْبَهَانَ سَبْعُوْنَ أَلْفًا عَلَيْهِمْ الطَّيَالِسَةُ.

---

[61] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (23144) lafazh ini baginya, dan dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4320), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3630).

[62] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2937).

[63] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1881), dan Muslim no. (2943).

[64] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (24085) lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2934)

"Para pengikut dajjal adalah dari kelompok Yahudi Isfahan (salah satu kota di wilayah Iran) tujuh puluh ribu orang yang memakai topi penutup kepala." [65]

g) Menjaga diri dari fitnah dajjal

Hal ini dapat dilakukan dengan cara beriman kepada Allah *Ta'ala*, memohon perlindungan dari fitnahnya terlebih lagi saat shalat, dan lari saat mendapatinya. Dalam suatu hadits disebutkan,

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ.

- وَفِي لَفْظٍ - فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ.

"Siapa yang hafal sepuluh ayat dari awal surah Al-Kahfi maka ia akan terjaga dari dajjal." Dalam riwayat lain, "Barangsiapa yang menjumpai dajjal hendaklah ia membacakan kepadanya pembuka surah Al-Kahfi." [66]

2) Turunnya Isa bin Maryam

Setelah kemunculan dajjal dan pengrusakan yang ia lakukan di bumi, Allah mengutus Isa bin Maryam ke muka bumi di Menara Putih sebelah timur Damaskus, dengan meletakkan kedua telapaknya pada sayap dua malaikat, kemudian ia membunuh dajjal dan menerapkan hukum-hukum Islam, menghancurkan salib-salib, membunuh babi, memberlakukan *Jizyah*, melimpahkan harta dan menghilangkan kebencian. Beliau akan menetap di bumi selama tujuh tahun dan tidak ada suatu permusuhan pun di antara dua orang, kemudian beliau wafat dan dishalatkan oleh umat Islam.

Kemudian Allah mengirim angin yang dingin lagi baik dari arah Syam, sehingga tidak tersisa di muka bumi ini orang yang ada dalam hatinya keimanan dan kebaikan walaupun seberat biji atom kecuali Allah ambil ruhnya. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang berakhlak bejat di sarang burung dan binatang buas, sehingga terjadi kekacauan yang memuncak, kemudian setan memerintahkan mereka untuk menyembah berhala, dan pada saat itulah kiamat terjadi.

---

[65] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2944).

[66] Dikeluarkan oleh Muslim no. (809) dan (2937).

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

"Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, akan dekat masanya Isa bin Maryam turun dan menjadi hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib-salib, membunuh babi, memberlakukan jizyah, dan berlimpah ruahlah harta sampai tidak ada lagi yang mau menerimanya, sehingga satu kali sujud lebih baik dari dunia dan seisinya."

Kemudian Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Jika kalian suka bacalah,

وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

'Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.'" **(QS. An-Nisaa`: 159)**[67]

3) Munculnya Ya'juj dan Ma'juj

Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kelompok umat yang besar dari Bani Adam. Mereka adalah orang-orang super kuat, tidak ada seorang pun yang mampu membunuh mereka. Kemunculan mereka merupakan tanda-tanda terbesar datangnya hari kiamat, di mana mereka membuat kerusakan yang besar di bumi, kemudian Nabi Isa *Alaihissalam* dan sahabat-sahabatnya mendoakan mereka sehingga mereka mati.

---

[67] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3448) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (155).

a. Firman Allah *Ta'ala,*

حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ
يَنسِلُونَ ﴿٩٦﴾

"Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi." **(QS. Al-Anbiyaa`: 96)**

b. Dari Nawwas bin Sam'an *Radhiyallahu Anhu,* dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan perihal dajjal yang dibunuh Isa di pintu *Lud.* Dalam hadits tersebut dijelaskan, "Ketika Allah mewahyukan kepada Isa, *'Sesungguhnya Aku akan mengeluarkan hamba-hamba-Ku yang tidak akan ada dua tangan pun yang mampu memerangi mereka. Maka lindungilah hamba-hamba-Ku di bukit Thur. Kemudian Allah membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj, mereka datang dengan cepat dari segala arah. Kelompok pertama mereka melewati danau Tabariyah dan meminum airnya dan kelompok terakhir mereka melewatinya juga dan berkata, 'Dulu, tempat ini pernah menjadi tempat mata air.' Kemudian terisolasilah Nabi Isa beserta sahabat-sahabatnya sehingga kepala kerbau bagi mereka lebih berharga daripada seratus dinar bagi salah seorang di antara kalian pada hari ini. Maka Nabi Isa beserta sahabat-sahabatnya berdoa penuh harap, kemudian Allah mengirimkan kepada mereka An-Naghaf (sejenis ulat) yang mengenai leher-leher mereka, sehingga pada keesokan harinya mereka menjadi mayat seperti matinya satu orang. Kemudian Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya turun ke bumi..."*[68]

Setelah Isa *Alaihissalam* beserta sahabat-sahabatnya turun ke bumi, mereka berdoa kepada Allah. Kemudian Allah mengirimkan burung yang mencengkeram Ya'juj dan Ma'juj dan melemparkan mereka ke tempat yang dikehendaki Allah. Selanjutnya Allah menurunkan hujan untuk membersihkan bumi, setelah itu turunlah keberkahan di muka bumi, sehingga hujan tersebut

[68] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2937).

menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Sedangkan keberkahan tersebut meliputi semua tumbuhan dan hewan.

4-5-6) Tiga Jenis Gerhana

Kejadian tiga jenis gerhana sebagai tanda-tanda terbesar hari kiamat yaitu gerhana matahari di timur, gerhana matahari di barat dan gerhana matahari di jazirah Arab yang mana fenomena seperti itu belum pernah terjadi.

7) Asap (Kemunculan asap di akhir zaman termasuk tanda-tanda kiamat besar)

a. Firman Allah *Ta'ala,*

فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى ٱلنَّاسَ ۖ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾

"Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." **(QS. Ad-Dukhan: 10-11)**

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

بَادِرُوْا بِالأَعْمَالِ سِتًّا: طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْ الدُّخَانَ أَوْ الدَّجَّالَ أَوْ الدَّابَّةَ أَوْخَاصَّةَ أَحَدِكُمْ أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ.

"Bersegeralah berbuat kebaikan [sebelum datangnya] enam peristiwa: terbitnya matahari dari barat, munculnya asap, dajjal, hewan melata atau sesuatu yang khusus bagi salah seorang di antara kalian (kematian), atau kiamat."[69]

8) Matahari terbit dari barat

Matahari terbit dari barat sebagai awal pertanda terbesar adanya perubahan langit. Dalil-dalilnya adalah,

a. Firman Allah *Ta'ala,*

يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ... ﴿١٥٨﴾

[69] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2947).

"Hari kedatangan sebagian tanda-tanda Rabb*mu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya."* **(QS. Al-An'am: 158)**

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ فَيَوْمَئِذٍ ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا﴾

"Tidaklah kiamat itu terjadi sampai matahari terbit dari barat. Dan ketika matahari terbit dari barat maka semua manusia beriman sedangkan pada hari itu, 'Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya.'" **(QS. Al-An'am: 158)**[70]

c. Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Sesungguhnya tanda pertama (terjadinya hari kimat besar) adalah terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang melata kepada manusia pada waktu Dhuha. Dan dua tanda ini jika salah satunya muncul terdahulu, maka tanda yang kedua akan mengikutinya dalam waktu dekat.'"*[71]

9) Munculnya hewan melata

Munculnya hewan melata di bumi pada akhir zaman merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Ketika hewan itu keluar, maka manusia akan teracuni oleh belalai-belalainya dan menghancurkan hidung orang-orang kafir, serta menakut-nakuti wajah orang-orang mukmin. Di antara dalil hal tersebut adalah:

a. Firman Allah *Ta'ala,*

---

[70] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4635), dan Muslim no. (157) lafazh ini baginya.

[71] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2941).

وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

"Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami." **(QS. An-Naml: 82)**

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ.

"Tiga hal, jika telah datang, maka tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya jika ia belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya: terbitnya matahari dari barat, munculnya dajjal dan hewan melata di bumi." [72]

10) Keluarnya api yang menghalau manusia

Yakni, api yang sangat besar yang keluar dari arah timur dari Yaman dari Qa'ri Adn yang merupakan tanda terakhir kiamat besar dan awal terjadinya hari kiamat. Api tersebut keluar dari Yaman kemudian menyebar di bumi dan menghalau manusia ke Padang Mahsyar di Syam.

Cara Api Menghalau Manusia

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia bersabda, *"Manusia dihalau dalam tiga cara, dalam keadaan suka dan terpaksa, dua di atas unta, tiga di atas unta, empat di atas unta, sepuluh di atas unta dan sisanya dihalau oleh api. Api tersebut tidur bersama mereka di mana mereka tidur dan menetap di mana mereka menetap, selalu menyertai mereka pagi maupun sore."*[73]

---

[72] Dikeluarkan oleh Muslim no. (158).

[73] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6522) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2861).

11) Awal tanda-tanda kiamat

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, ketika Abdullah bin Salam telah masuk Islam, dia menanyakan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang beberapa masalah, di antaranya, "Apa awal tanda kiamat?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab,

أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ.

"Adapun tanda awal terjadinya kiamat adalah api yang menghalau manusia dari timur ke barat."[74]

12) Saling berurutannya tanda-tanda kiamat dan terjadinya perubahan keadaan

a. Jika mulai nampak tanda pertama daripada hari kiamat, maka tanda lain akan mengikutinya sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika telah keluar tanda-tanda, maka tanda itu akan terjadi berurutan, sebagaimana berurutannya manik-manik."*[75]

b. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِى الْأَرْضِ اللهُ اللهُ.

"Kiamat tidak akan terjadi selama di muka bumi ini masih ada yang mengucapkan, 'Allah, Allah.'" [76]

c. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُوْنَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعٌ بْنُ لُكَعٍ.

"Tidaklah terjadi hari kiamat sehingga orang yang paling bahagia di dunia adalah si bodoh anak si bodoh."[77]

Tiupan Sangkakala

1. Sangkakala

Sangkakala adalah tanduk seperti terompet. Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil *Alaihissallam* untuk meniup sangkakala pada

---

[74] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3329).

[75] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban no. (6833) lihat. *Shahih Al-Jami' lil Al-Albani* no. (3227).

[76] Dikeluarkan oleh Muslim no. (148).

[77] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2209), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1799).

tiupan pertama berupa tiupan kematian. Maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah memerintahkan Israfil meniup yang kedua kalinya berupa tiupan kebangkitan.

2. Keadaan Makhluk Ketika Sangkakala Ditiup

a. Firman Allah *Ta'ala,*

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ﴿٦﴾ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ
مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿٧﴾ مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُولُ الْكَافِرُونَ
هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾

"Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan), sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan, mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, 'Ini adalah hari yang berat.'" **(QS. Al-Qamar: 6-8)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing)." **(QS. Az-Zumar: 68)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan (ingatlah) hari (ketika) ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadap-Nya dengan merendahkan diri." **(QS. An-Naml: 87)**

3. Rentang Waktu Antara Dua Tiupan

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Rentang waktu antara dua tiupan itu adalah empat puluh."* Mereka bertanya, *"Wahai Abu Hurairah, empat puluh harikah?"* Abu Hurairah menjawab, *"Aku tidak tahu."* Mereka berkata, *"Empat puluh bulankah?"* Ia berkata, *"Aku tidak tahu."* Mereka berkata, *"Empat puluh tahunkah?"* Ia berkata, *"Aku tidak tahu."*[78]

---

[78] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4935), dan Muslim no. (2955) lafazh ini baginya.

4. Kapan Terjadinya Kiamat?

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ طَرْفَ صَاحِبِ الصُّورِ مُنْذُ وُكِّلَ بِهِ مُسْتَعِدٌّ يَنْظُرُ نَحْوَ الْعَرْشِ، مَخَافَةَ أَنْ يُؤْمَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرْفُهُ كَأَنَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبَانِ دُرِّيَّانِ.

"Sesungguhnya pandangan pemilik sangkakala (Israfil) sejak dipasrahkan kepadanya telah bersiap-siap melihat ke Arsy, khawatir ia diperintahkan sebelum sempat mengedipkan matanya seakan-akan kedua matanya adalah dua bintang yang menyala-nyala."[79]

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

"Sebaik-baik hari yang terbit matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu diciptakan Adam, pada hari itu juga dimasukkan ke surga dan pada hari itu juga dikeluarkan dari surga; dan tidaklah terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat."[80]

Kebangkitan dan *Al-Hasyr* (Perkumpulan)

1. Tahapan yang Dilalui Hamba

Ada tiga tahapan alam; alam dunia, alam barzakh dan alam ketetapan yakni surga atau neraka. Allah jadikan pada setiap alam ada hukum-hukum tersendiri. Allah menjadikan manusia terdiri dari jasmani dan roh. Allah menjadikan hukum dunia diperuntukkan bagi jasmani sedangkan roh mengikutinya, dan menjadikan hukum barzakh diperuntukkan atas roh sedangkan jasmani mengikutinya. Dan menjadikan hukum-hukum pada hari kiamat berupa kenikmatan atau azab diperuntukkan atas jasmani dan roh secara bersamaan.

---

[79] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Al-Hakim no. (8676) lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1078)

[80] Dikeluarkan oleh Muslim no. (853)

2. *Al-Ba'ts* (Kebangkitan)

a. Definisi

Hari kebangkitan adalah hari dihidupkannya semua yang mati ketika ditiup sangkakala yang kedua kalinya. Maka bangkitlah umat manusia menuju Tuhan semesta alam dalam keadaan telanjang dan tidak dikhitan, dan setiap orang akan dibangkitkan sesuai keadaannya saat meninggal.

b. Dalil-dalil

1. Firman Allah *Ta'ala,*

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾
قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ
ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

"Dan ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Rabb *mereka. Mereka berkata, 'Aduh celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)?' Inilah yang dijanjikan* Rabb *Yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasul-(Nya)."* **(QS. Yasin: 51-52)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*
"Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat." **(QS. Al-Mukminun: 15-16)**

c. Sifat-sifat kebangkitan (*Al-Ba'ts*)

Allah menurunkan air dari langit, sehingga tumbuhlah manusia sebagaimana tumbuhnya benih.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتْ
سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۚ
كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

"Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab angin itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran." **(QS. Al-A'raf : 57)**

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Rentang waktu antara dua tiupan itu adalah empat puluh."* Mereka bertanya, *"Wahai Abu Hurairah, empat puluh harikah?"* Abu Hurairah menjawab, *"Aku ingkari."* Mereka berkata, *"Empat puluh bulankah?"* Ia berkata, *"Aku ingkari."* Mereka berkata, *"Empat puluh tahunkah?"* Ia berkata, *"Aku ingkari." Kemudian Allah menurunkan air dari langit maka tumbuhlah manusia sebagaimana tumbuhnya benih, setiap manusia pasti akan hancur kecuali satu tulangnya, yaitu tulang punggung ekor, darinyalah manusia diciptakan kembali pada hari kiamat."*[81]

d. Orang pertama yang dibangkitkan dari kubur

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.

"Aku adalah penghulu anak Adam dan orang yang pertama dibangkitkan dari kubur, orang pertama yang memberi syafaat dan orang pertama yang diberi syafaat."[82]

e. Siapa yang digiring pada hari kiamat?

Firman Allah *Ta'ala*,

قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾

"Katakanlah, 'Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.'" **(QS. Al-Waqi'ah: 49-50)**

---

[81] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4935), dan Muslim no. (2955) lafazh ini baginya.

[82] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2278).

Firman Allah *Ta'ala,*

"Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri." **(QS. Maryam: 93-95)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak Kami tinggalkan seorang pun dari mereka." **(QS. Al-Kahfi: 47)**

f. Sifat padang Mahsyar

Firman Allah *Ta'ala,*

يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ ۖ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

"(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Mahaesa lagi Mahaperkasa." **(QS. Ibrahim: 48)**

Dari Sahl bin Sa'ad *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ، لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لِأَحَدٍ.

"Manusia digiring pada hari kiamat ke bumi putih gersang, seperti lempengan putih bersih yang tidak terdapat alamat [bangunan atau bekas] siapa pun." [83]

g. Kondisi penggiringan makhluk di hari kiamat

1. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا. - قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيْعًا، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ.

[83] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6521), dan Muslim no. (2790) lafazh ini baginya.

"Manusia digiring pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan." Aku bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, *"Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan berkumpul, masing-masing melihat antara satu dan yang lainnya?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, perkara pada waktu itu lebih dahsyat daripada [mengambil kesempatan] untuk melihat antara satu dan yang lainnya."*[84]

2. Orang-orang mukmin digiring sebagai duta yang dimuliakan. Firman Allah *Ta'ala,*
"(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat." **(QS. Maryam: 85)**

3. Orang-orang kafir digiring atas wajah-wajah mereka dengan kondisi mata buta, bisu, tuli, dahaga, dan pincang. Kelompok pertama mereka ditahan sampai yang terakhir kemudian dilemparkan semuanya ke dalam api neraka.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَىٰهُمْ
جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَـٰهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُم
بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا .. ﴿٩٨﴾

"Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat Kami." **(QS. Al-Israa`: 97-98)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga." **(QS. Maryam: 86)**

---

[84] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2627), dan Muslim no. (2859) dan lafazh ini baginya.

c. Firman Allah *Ta'ala,*
"Di hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru buram." **(QS. Thaha: 102)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan (ingatlah) hari (ketika) musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka lalu mereka dikumpulkan (semuanya)." **(QS. Fushshilat: 19)**

e. Firman Allah *Ta'ala,*
"Kumpulkanlah orang-orang yang zhalim bersama teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka." **(QS. Ash-Shaffat: 22-23)**

f. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* seseorang berkata, *"Ya Rasulullah bagaimana mungkin orang kafir dikumpulkan dengan muka (wajah) mereka di hari kiamat?"* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

"Tidakkah Zat yang memberikan kemampuan berjalan dengan kedua kaki mereka di dunia, mampu juga menjadikan mereka berjalan dengan muka kepala mereka pada hari kiamat?"[85]

4. Pada hari kiamat Allah menggiring hewan melata, hewan ternak, hewan buas dan burung, kemudian terjadilah qisas (aksi balas) di antara hewan-hewan tersebut. Terjadilah qisas antara kambing yang lemah terhadap temannya yang kuat yang telah menanduknya. Dan ketika Allah selesai mengqisas antara hewan-hewan tersebut maka Allah berfirman, *"Jadilah engkau tanah!"* hal ini selaras dengan firman Allah *Ta'ala,*
"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu apa pun di dalam Al-Kitab, kemudian kepada Rabb*lah mereka dihimpunkan."* **(QS. Al-An'am: 38)**

---

[85] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4760), dan Muslim no. (2806) lafazh ini baginya.

Kedahsyatan di Hari Kiamat

1. Hari Kiamat Merupakan Peristiwa Mahabesar, Keras dan Dahsyat

Para hamba ditimpa rasa khawatir dan ketakutan, sedang mata orang-orang yang zhalim terbelalak. Allah menjadikan kondisi kiamat bagi orang-orang mukmin seperti waktu antara zhuhur dan asar, sedangkan bagi orang-orang kafir seperti masa 50.000 tahun. Di antara dahsyatnya hari kiamat adalah,

a. Firman Allah *Ta'ala,*

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفۡخَةٞ وَٰحِدَةٞ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَٱلۡجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةٗ وَٰحِدَةٗ ﴿١٤﴾ فَيَوۡمَئِذٖ وَقَعَتِ ٱلۡوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوۡمَئِذٖ وَاهِيَةٞ ﴿١٦﴾

"Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah." **(QS. Al-Haqqah: 13-16)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak dipedulikan), dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan." **(QS. At-Takwir: 1-6)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar." **(QS. Al-Infithar: 1-4)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"Apabila langit terbelah, dan patuh kepada Rabb*nya, dan sudah semestinya langit itu patuh, apabila bumi diratakan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada* Rabb*nya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya)."* **(QS. Al-Insyiqaq: 1-5)**

e. Firman Allah *Ta'ala,*

"Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan (disangkal). (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain), apabila bumi digoncangkan

sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang beterbangan." **(QS. Al-Waqi'ah: 1-6)**

f. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾، ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴾، ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ﴾.

"Barangsiapa yang ingin menyaksikan peristiwa hari kiamat seakan-akan ia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah membaca firman Allah, 'Apabila matahari digulung.' **(QS. At-Takwir: 1)***; 'Apabila langit terbelah.'* **(QS. Al-Infithar: 1)***, 'Apabila langit terbelah.'* **(QS. Al-Insyiqaq: 1).**"[86]

2. Pergantian Bumi dan Langit Pada Hari Kiamat

Firman Allah *Ta'ala,*

يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ ۖ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

"Pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan mereka semuanya (di Padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Mahaesa lagi Mahaperkasa." **(QS. Ibrahim: 48)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Pada hari Kami menggulung langit sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya." **(QS. Al-Anbiyaa`: 104)**

3. Di manakah Manusia Saat Langit dan Bumi Diganti?

Dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu,* budak yang dimerdekakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* ia berkata, "Suatu saat aku berdiri di samping Rasulullah, kemudian datanglah pendeta dari pendeta-pendeta Yahudi ... dalam pertemuan tersebut berkatalah seorang Yahudi, *"Di mana manusia pada hari bergantinya bumi dan langit dengan yang lain?"* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Mereka*

---

[86] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Ahmad no. (4806), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (108), dan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3333) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2653)

berada di dalam kegelapan, di bawah jembatan." Dalam riwayat lain. *"Di atas* shirath (jembatan)."[87]

4. Kedahsyatan Hari Kiamat

Setelah para makhluk dibangkitkan, Allah mengumpulkan mereka di lapangan yang luas (padang kiamat) untuk menunggu hari keputusan dalam kondisi tanpa alas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Pada saat tersebut matahari didekatkan sehingga cucuran keringat mencapai 70 hasta, dan setiap manusia akan berkeringat sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka.

1. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad *Radhiyallahu Anhu,* dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Matahari didekatkan kepada manusia di hari kiamat sehingga jarak antara matahari dan mereka sama dengan jarak satu mil, sehingga manusia berkeringat sesuai kadar amal mereka. Sebagian mereka ada yang berkeringat sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai lututnya, di antaranya juga ada yang sampai pinggangnya, dan ada juga yang sampai ditenggelamkan oleh keringatnya."* Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi isyarat dengan tangannya sampai ke mulutnya."[88]
2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ؟

"Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan menggulung langit dengan tangan kanan-Nya, kemudian berfirman, 'Akulah Sang Raja, di manakah raja-raja bumi?'"[89]

5. Kedatangan Allah untuk Menentukan Keputusan

Allah datang pada hari kiamat untuk memutuskan keputusan, sehingga bumi bercahaya dengan cahaya-Nya, sedangkan para makhluk pingsan dengan kewibawaan, keagungan dan kemuliaan-Nya.

1. Firman Allah *Ta'ala,*

كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾

---

[87] Dikeluarkan oleh Muslim no. (315) dan (2791) dari Aisyah *Radhiyallahu Anha.*

[88] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2864).

[89] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7382), dan Muslim no. (2787).

"Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, dan datanglah Rabb*mu; sedang malaikat berbaris-baris."* **(QS. Al-Fajr: 21-22)**

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah engkau melebih-lebihkan aku dengan Musa, sesungguhnya manusia pada hari kiamat akan pingsan dan aku pun pingsan bersama mereka, sedangkan aku orang pertama yang sadarkan diri dari pingsan, tiba-tiba Musa bersimpuh di samping Arsy. Saya tidak tahu apakah Musa termasuk orang yang pingsan kemudian sadarkan diri sebelumku? Atau ia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah."*[90]

Keputusan Allah atas Makhluk-Nya

1. Saat manusia digiring menuju Tuhan-nya pada hari kiamat, mereka mencapai titik kepenatan yang amat sangat, dikarenakan kedahsyatan dan sulitnya keadaan. Sehingga mereka berharap agar segera diputuskan hukuman dan perkara di antara mereka. Hal tersebut terjadi saat mereka telah berdiri sangat lama dan kesusahan mereka semakin memuncak, sehingga mereka pergi kepada para nabi untuk meminta syafaat bagi mereka di sisi Tuhannya agar memutuskan perkara mereka.

   a. Firman Allah *Ta'ala,*

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
﴿٣٧﴾ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾

"Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu), dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku." **(QS. Al-Murshalat: 35-39)**

   b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Saya penghulu manusia pada hari kiamat, tahukah kalian bagaimana hal*

[90] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2411) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2373).

tersebut terjadi? Yaitu ketika pada hari kiamat Allah Ta'ala *mengumpulkan generasi orang pertama sampai generasi terakhir di satu tempat, sehingga terdengar seseorang memanggil, dan menoleh-nolehlah pandangan mereka sementara matahari semakin mendekat sehingga manusia sampai pada keadaan yang sangat bingung dan mengkhawatirkan yang tidak mungkin tertahankan dan mampu ditanggung. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain berkata, 'Tahukah kalian apa yang terjadi dengan keadaan kalian sekarang ini? Tahukah kalian apa yang menimpa kalian sekarang? Tidakkah kalian mencoba mencari seseorang yang dapat memberikan syafaat bagi kalian di sisi Tuhan?'*

Maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, 'Datanglah kepada Adam!' Mereka pun mendatangi Adam sambil berkata, 'Wahai Adam, engkau bapak para manusia, Allah menciptakan engkau dengan tangan-Nya dan meniupkan ruh-Nya kepadamu serta memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu, maka berilah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu, tidakkah kamu tahu kondisi kami sekarang? Apakah kamu tidak tahu apa yang menimpa kami?' Kemudian Adam berkata, 'Sesungguhnya Tuhanku telah marah pada hari ini yang sebelumnya tidak pernah marah seperti ini. Dia melarangku mendekati pohon, namun aku langgar. Maka uruslah pribadi masing-masing dan pergilah kepada selainku.' Kemudian mereka mendatangi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa namun semuanya beralasan akan ketidakmampuan mereka. Semuanya mengucapkan, 'Sungguh Tuhanku telah marah pada hari ini yang sebelumnya tidak semarah seperti ini dan setelah ini tidak akan marah seperti ini, uruslah perkara masing-masing.' Kemudian Isa berkata, 'Pergilah kalian kepada Muhammad.' Maka mereka datang kepadaku, mereka berkata, 'Wahai Muhammad, engkau Rasulullah, penutup para nabi, Allah telah mengampunkan apa yang telah berlalu darimu dan apa yang akan datang darimu, maka berilah kami syafaat di sisi Tuhanmu. Tidakkah kamu lihat bagaimana kondisi kami sekarang ini? Tidakkah kamu lihat apa yang telah menimpa kami?

Maka aku datang di bawah Arsy, aku duduk tersungkur bersujud kepada Tuhanku. Kemudian Allah membukakan dan meng-

ilhamiku pujian serta sanjungan terhadap-Nya, sesuatu yang belum pernah dibukakan untuk siapa pun sebelumku. Kemudian Allah berfirman, 'Ya Muhammad angkatlah kepalamu, mintalah niscaya Aku akan kabulkan, mintalah syafaat niscaya Aku beri syafaat.

Maka aku mengangkat kepalaku dan berkata, 'Wahai Tuhanku, umatku, umatku.' Lalu diserukan kepadanya, 'Ya Muhammad masukkanlah ke surga dari umatmu yang tidak dihisab melalui pintu surga sebelah kanan, sedangkan umatmu yang lain bergabung dengan yang lain dari pintu-pintu selain itu. Demi Zat yang Muhammad ada di tangan-Nya, sesungguhnya antara dua daun pintu dari daun-daun pintu surga menyamai antara Mekah dengan Hajar, atau seperti Mekah dengan Basrah.'" [91]

2. Kemudian saatnya Allah memutuskan perkara di antara manusia, dan diberikanlah buku catatan amal kepada umat manusia, timbangan ditegakkan, dan selanjutnya Allah menghisab manusia. Siapa yang mengambil buku catatan dengan tangan kanan, maka dia ke surga sedangkan siapa yang mengambil kitab dengan tangan kiri maka dia ke neraka.

   a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٧٥﴾

"Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling Arsy bertasbih sambil memuji Rabb*nya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan, 'Segala puji bagi Allah,* Rabb *semesta alam.'"* **(QS. Az-Zumar: 75)**

   b. Dari Abu Said Al-Khudri, dia berkata, "Kami bertanya, 'Ya Rasulullah bagaimana kami melihat Tuhan kami pada hari kiamat?' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Apakah kalian kesulitan melihat matahari dan bulan pada saat cuaca terang?'* Kami menjawab, 'Tidak.' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Sesungguhnya kalian tidak akan kesulitan melihat Tuhan kalian pada hari itu seperti*

---

[91] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4712), dan Muslim no. (194) lafazh ini baginya.

kalian tidak kesulitan melihat keduanya (matahari dan bulan).' Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Ada seruan memanggil, supaya pergi setiap kaum menuju apa yang disembah.' Sehingga para penyembah salib pergi kepada salib-salib mereka, para penyembah berhala pergi kepada berhala-berhala mereka, dan setiap penyembah Tuhan-tuhan pergi bersama tuhan-tuhan mereka sehingga hanya tersisalah orang-orang yang menyembah Allah baik yang berperilaku baik maupun yang berperilaku buruk dan sedikit sekali dari ahlul kitab.*

Kemudian didatangkanlah jahanam dan ditampilkan seakan-akan seperti fatamorgana. Dikatakanlah kepada orang-orang Yahudi, *'Apa yang kalian sembah?'* Mereka berkata, *'Kami menyembah Uzair anak Allah.' Kemudian dikatakan, 'Kalian berdusta, Allah tidak mempunyai istri maupun anak. Apa yang kalian inginkan?'* Mereka berkata, *'Kami ingin diberi minum.'* Maka dikatakan, *'Minumlah!'* Maka satu persatu berjatuhan ke dalam jahanam. Kemudian dikatakanlah kepada orang-orang Nasrani, *'Apa yang kalian sembah?'* Mereka berkata, *'Kami menyembah Al-Masih anak Allah.'* Kemudian dikatakan, *'Kalian berdusta, Allah tidak mempunyai istri (pasangan) maupun anak. Apa yang kalian inginkan?'* Mereka berkata, *'Kami ingin diberi minum.'* Maka dikatakan, *'Minumlah!'* maka masing-masing jatuh ke dalam jahanam.

Sehingga tinggal tersisa orang-orang yang hanya menyembah Allah, baik yang berperilaku baik maupun buruk. Dikatakan kepada mereka, *'Apa yang menahan kalian sedangkan semua manusia telah pergi.'* Mereka menjawab, *'Kami berpisah dengan mereka karena diri kami lebih membutuhkan-Nya dibandingkan kepada diri kami sendiri pada hari ini. Sedangkan kami mendengar suara memanggil, 'Supaya menjumpai setiap kaum apa yang mereka sembah sedangkan kami menunggu Tuhan kami.'* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Maka datanglah* Al-Jabbar *(Allah) kepada mereka dalam bentuk tidak seperti yang pertama kali mereka lihat.'* Dia berfirman, *'Sayalah Tuhan kalian.'* Maka mereka bertanya, *'Engkau Tuhan kami? Sedangkan tidak ada yang dapat berbicara dengan-Nya kecuali para Nabi.'*

Kemudian Allah berfirman, *'Apakah antara kalian dengan Tuhan kalian ada tanda yang dikenali?'* Mereka berkata, *'Betis.'* Kemudian Dia membuka betis-Nya, maka seluruh orang-orang mukmin bersembah sujud dan hanya tersisa orang-orang yang sujud kepada Allah karena riya dan *sum'ah* (mencari prestise). Mereka mencoba untuk mengikuti sebagaimana orang-orang yang sujud, namun punggung mereka kembali berdiri tegak. Kemudian didatangkanlah *al-jasr* (titian) dan dihamparkan di dua sisi jahanam. Kami (para sahabat) bertanya, *'Ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan* al-jasr*?'* Beliau menjawab, *'Tempat yang licin menggelincirkan (sesuatu) yang berada di atasnya, ada beberapa perangkat pencatut dan jangkar, serta duri yang dibentangkan dan runcing, ini seperti yang terdapat di negeri Nejed yang biasa disebut; 'As-Sa'dan.' Orang mukmin berjalan di atasnya ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti larinya unta dan kendaraan lainnya. Ada yang berhasil dengan selamat, berhasil dengan terjatuh, dan ada yang terdorong dalam api neraka. Sehingga orang terakhir lewat ditarik dengan kencang, maka tidaklah kalian orang yang lebih dariku dalam menolong kebenaran. Telah jelaslah bagi kalian orang-orang yang beriman pada hari ini terhadap Zat Yang Maha Memaksa.*

Ketika melihat bahwa mereka telah selamat, maka mereka memikirkan saudara-saudara seimannya, seraya berkata, *'Ya Tuhan kami, mereka saudara kami, dahulu mereka mendirikan shalat bersama kami, berpuasa bersama kami, dan beramal bersama kami.'* Kemudian Allah berfirman, *'Pergilah kalian, siapa saja yang kalian temukan yang di dalam hatinya ada seberat dinar dari keimanan maka keluarkanlah, dan Allah telah mengharamkan diri mereka berada di neraka.'* Mulailah orang-orang muslim mendatangi mereka, sedangkan sebagian mereka telah hanyut di neraka sampai batas kakinya, sebagian lagi hilang sampai setengah betisnya, maka mereka mengeluarkan orang-orang yang dikenal, kemudian mereka kembali. Allah *Ta'ala* berfirman, *'Carilah siapa saja yang ada keimanan di hatinya seberat setengah dinar maka keluarkanlah.'* Maka mereka mengeluarkan orang-orang yang dikenalnya, kemudian kembali lagi. Allah *Ta'ala* berfirman, *'Cari lagi, siapa*

saja yang ada keimanan dalam hatinya walau seberat dzarah, maka keluarkanlah.' Maka mereka mengeluarkan orang-orang yang dikenalnya.

Abu Said berkata, 'Jika kalian tidak mempercayaiku, maka bacalah firman Allah, *'Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarah, dan jika ada kebajikan sebesar dzarah, niscaya Allah akan melipat gandakan.'* **(QS. An-Nisaa`: 40)**

Para nabi, malaikat dan orang-orang mukmin memberikan syafaat. Firman Allah Zat Yang Maha Memaksa, *'Kini tinggallah syafaat-Ku.'* Kemudian diambillah dari neraka dengan sekali ambil, sehingga keluarlah darinya kaum yang telah hancur jadi arang, kemudian dilemparkan ke sungai di mulut surga yang disebut sebagai air kehidupan. Maka tumbuhlah kaum tadi di pinggir-pinggir sungai seperti tumbuhnya biji-bijian yang dibawa arus air, seperti kalian lihat yang berada di pinggir-pinggir batu dan pohon. Apa saja yang mendapat sinar matahari, maka menjadi hijau sedangkan yang tersembunyi dari cahaya menjadi putih. Mereka keluar bagaikan mutiara, sementara di leher-leher mereka dikalungi dengan kalung-kalung penuh tanda, kemudian mereka masuk surga. Berkatalah penduduk surga, *'Mereka-mereka itu orang-orang yang dimerdekakan oleh Zat Yang Maha Penyayang. Mereka di masukan ke surga oleh Allah tanpa amal yang mereka perbuat tidak pula kebaikan yang mereka persembahkan.'* Dikatakanlah kepada mereka, *'Bagi kalian, apa yang kalian lihat beserta apa yang serupa dengannya.'"*[92]

Hisab (Perhitungan) dan *Mizan* (Timbangan)

1. Definisi Hisab

Yang dimaksud dengan hisab adalah Allah menghentikan hamba di hadapan-Nya dan memberitahukan amal-amal yang telah mereka perbuat, kemudian masing-masing dibalas sesuai amal mereka. Satu kebaikan dibalas dengan 10 sampai 700 kali lipat sampai penggandaan yang tak terhingga, sedangkan kejelekan dibalas sesuai dengan kejelekannya.

---

[92] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7439) lafazh ini baginya, dan dikeluarkan juga oleh Muslim no. (183)

2. Pengambilan Buku Catatan Amal

Setiap orang pada saat itu diberi buku-catatan amal. Di antara mereka ada yang diberi dengan tangan kanannya, mereka itulah orang-orang yang bahagia. Dan di antara mereka ada yang diberikan dengan tangan kirinya dari balik punggungnya, maka merekalah orang-orang yang sengsara.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ
كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ
مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا ﴿١١﴾
وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾

"Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Rabb*mu, maka pasti kamu akan menemui-Nya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang maka dia akan berteriak, 'Celakalah aku.' Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."* **(QS. Al-Insyiqaq: 6-12)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, 'Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu." **(QS. Al-Haqqah: 25-27)**

3. Ditegakkannya *Mizan* (Timbangan Amal)

Pada hari kiamat, mizan ditegakkan untuk menghisab para makhluk. Satu persatu maju untuk Allah hisab secara langsung. Allah memper-tanyakan amal-amal yang telah mereka perbuat, jika telah selesai perhitungan barulah diletakkan di atas timbangan amal.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿٤٧﴾

"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan." **(QS. Al-Anbiyaa`: 47)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu (yaitu) api yang sangat panas." **(QS. Al-Qari'ah: 6-11)**

c. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Orang-orang mukmin pada hari kiamat akan didekatkan dengan Allah *Ta'ala* dan berada dalam naungan-Nya. Allah mempertegas dosa-dosa perbuatannya seraya berfirman, *'Apakah kau tahu?'* Ia berkata, *'Ya, wahai Tuhan kami?'* Allah berfirman, *'Sesungguhnya Aku telah menutup dosa-dosamu di dunia dan pada hari ini Aku ampuni kamu.'* Kemudian diberikanlah lembaran-lembaran kebaikannya. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka diseru di hadapan para makhluk dengan seruan, *'Merekalah orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah.'*"[93]

4. Pertanyaan Kepada Manusia di Hari Kiamat

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

[93] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2441) dan Muslim no. (2768) lafazh ini baginya.

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya." **(QS. Al-Israa`: 36)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka seraya berkata, "Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan?" **(QS. Al-Qashash: 62)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata, 'Apakah jawabanmu kepada para rasul?'" **(QS. Al-Qashash: 65)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*
"Maka demi Rabbmu, *Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu."* **(QS. Al-Hijr: 92-93)**

e. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya." **(QS. Al-Israa`: 34)**

f. Firman Allah *Ta'ala,*
"Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu)." **(QS. At-Takatsur: 8)**

g. Firman Allah *Ta'ala,*
"Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan sesungguhnya Kami akan menanyai (pula) rasul-rasul (Kami). Maka sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka)." **(QS. Al-A'raf: 6-7)**

h. Dari Abu Barzah Al-Aslami *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَا أَبْلاَهُ.

"Tidaklah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya dalam hal apa ia habiskan; ilmunya, ia gunakan untuk melakukan apa; hartanya, dari mana ia dapatkan dan ke mana ia belanjakan; dan tentang tubuhnya, untuk apa ia habiskan?"[94]

5. Tata Cara Hisab

Di hari kiamat orang-orang yang dihisab terbagi dua,

a. Di antara mereka ada yang dihisab dengan ringan dengan cara ditunjukkan amal perbuatan mereka (*al-'ardhu*).

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ هَلَكَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِيَمِينِهِۦ ۝٧ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝٨ ﴾ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ عُذِّبَ.

"Tidaklah ada orang yang dihisab pada hari kiamat kecuali binasa. Aku bertanya, 'Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, 'Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.'" **(QS. Al-Insyiqaq: 7-8)** *Maka Rasulullah bersabda, 'Hal tersebut berupa penampilan amal perbuatan, tidaklah seseorang yang diperhitungkan hisab kecuali akan diazab."*[95]

b. Di antara mereka ada yang dihisab dengan susah, diinterogasi tentang hal kecil maupun besar. Jika ia berkata jujur, baginya kebaikan dan nikmat, tapi bila berusaha berdusta atau menyembunyikan, maka mulutnya akan dikunci sehingga seluruh anggota tubuh yang lainlah yang berbicara. Firman Allah *Ta'ala*,

---

[94] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2417) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1970), dan dikeluarkan juga oleh Ad-Darimi no. (543), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (946).

[95] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6537) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2876).

ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾

"Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan." **(QS. Yasin: 65)**

1) Hisab (perhitungan) pada hari kiamat diberlakukan umum untuk seluruh manusia, kecuali orang-orang yang dikecualikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari umat ini sejumlah 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab.
2) Orang kafir akan dihisab dan ditampakkan amal perbuatannya pada hari kiamat sebagai penghinaan.
   Azab yang mereka terima bertingkat-tingkat, siksaan orang yang banyak keburukannya lebih pedih dibandingkan orang yang kejelekannya lebih sedikit. Sedangkan bagi yang memiliki kebaikan akan diringankan azabnya tapi tidak dapat masuk surga.
3) Umat pertama yang dihisab yaitu umat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan amal yang pertama dihisab adalah shalat. Jika shalat itu baik maka baiklah seluruh amalnya, dan sebaliknya jika shalatnya rusak maka rusaklah seluruh amalnya. Dan perkara yang pertama kali diadili yang berhubungan dengan sesama manusia adalah perkara pertumpahan darah.

6. Tata Cara Penimbangan (Mizan)

Semua amal baik dan buruk hamba akan ditimbang pada hari kiamat, siapa yang kebaikannya lebih berat, ia akan beruntung, dan siapa keburukannya lebih berat, ia akan celaka. Pelaku, perbuatan dan catatan amalnya akan ditimbang semua, sebagai bukti keadilan Allah *Ta'ala* pada seluruh hamba-Nya. Hal terberat yang diletakkan di timbangan pada hari kiamat adalah perilaku baiknya.

a. Firman Allah *Ta'ala*,

وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

"Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami." **(QS. Al-A'raf: 8-9)**

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ، وَقَالَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ﴾.

"Sesungguhnya pada hari kiamat akan datang seorang lelaki yang besar dan gemuk, tidaklah ditimbang di sisi Allah berat badannya kecuali seberat sayap nyamuk." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam *bersabda, "Jika engkau mau, maka bacalah, 'Dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat.'"* **(QS. Al-Kahfi: 105)**[96]

7. Hukum Amal Perbuatan Orang Kafir

Orang-orang kafir dan munafik tidak akan diterima ibadah dan ketaatan mereka, karena tidak ada syarat amal berupa keimanan. Amal perbuatan mereka seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Nama mereka dipanggil di depan para makhluk pada hari kiamat, bahwa merekalah orang-orang yang berbohong terhadap Tuhannya.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُو۟لَٰٓئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَٰدُ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٨﴾

"Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah, mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb *mereka, dan para saksi akan berkata, 'Orang-orang inilah*

[96] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4729) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2785)

yang telah berdusta terhadap Rabb *mereka.' Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim."* **(QS. Hud: 18)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Orang-orang yang kafir kepada Rabb*nya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia).Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh."* **(QS. Ibrahim: 18)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata, 'Hijran mahjuuraa.' *Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan."* **(QS. Al-Furqan: 22-23)**

8. Melihat Amal Perbuatan

Pada hari kiamat, amal perbuatan hamba akan diperlihatkan, sehingga semua orang dapat melihat amal perbuatan yang telah dilakukan secara langsung, baik perbuatan kecil maupun besar, perbuatan yang baik maupun yang buruk.

Firman Allah *Ta'ala,*

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا۟ أَعْمَـٰلَهُمْ ۝٦ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝٨

"Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." **(QS. Az-Zalzalah: 6-8)**

9. Balasan Amal di Dunia dan Akhirat

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بِهَا فِى الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِى الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلهِ فِى الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.

"Sesungguhnya Allah tidak akan menzhalimi orang mukmin walaupun satu kebaikan, ia akan diberi kebaikan tersebut di dunia dan di akhirat akan dibalas. Adapun orang kafir maka kebaikannya yang dilakukan karena Allah di dunia akan dimakan sehingga akan habis di akhirat, sehingga tidak ada kebaikan yang tersisa baginya yang akan dibalas."[97]

10. Keberadaan Anak-anak Kecil di Akhirat

Anak-anak kecil orang mukmin akan masuk surga seperti masuknya orang-orang dewasa dalam postur tubuh bapak mereka Adam *Alaihissalam*. Begitu juga dengan anak-anak kecil orang musyrik. Di akhirat nanti, mereka menikah seperti layaknya orang dewasa. Dan bagi yang meninggal sedang ia belum sempat menikah, baik seorang perempuan maupun lelaki, maka ia akan menikah di akhirat nanti, karena tidak ada orang yang melajang di surga.

Al-Haudh (Telaga)

1. Telaga Para Nabi

Allah *Ta'ala* menciptakan telaga untuk setiap nabi, sedangkan telaga yang terbesar, termanis dan terbanyak pendatangnya di hari kiamat adalah telaga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

2. Bentuk Telaga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

a. Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

حَوْضِي مَسِيْرَةُ شَهْرٍ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَبَدًا.

"Telagaku seluas perjalanan sebulan, airnya lebih putih dari susu, baunya lebih harum dari minyak kasturi, kendi-kendinya sebanyak bintang di langit dan siapa yang meminum airnya tidak akan kehausan selama-lamanya."[98]

b. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيْهِ مِنَ الْأَبَارِيْقِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ.

---

[97] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2808).

[98] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6579) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2292).

"Sesungguhnya ukuran telagaku sama dengan jarak antara Ailah dengan San'a di Yaman. Dan di dalamnya terdapat bejana sejumlah bintang-bintang di langit."[99]

3. Orang yang Terusir dari Telaga

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sebagian sahabatku datang kepadaku di hari kiamat, tapi mereka dijauhkan dari telagaku.* Maka aku berkata, *"Wahai Tuhanku, (bagaimana dengan) sahabat-sahabatku?"* Tuhanku berfirman, *"Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sesudahmu, mereka telah murtad berpaling dari agama Islam."*[100]

Ash-Shirath (Jembatan Titian)

1. Definisi *Ash-Shirath*

Ash-Shirath adalah jembatan yang terpancang di atas jahanam yang akan dilewati orang-orang beriman menuju surga.

2. Siapa yang Melewati *Ash-Shirath*?

Yang akan melewati *shirath* adalah orang-orang mukmin. Adapun orang-orang kafir dan musyrikin mengikuti sesembahan mereka yang batil sewaktu di dunia, yang berupa berhala, setan-setan dan lainnya. Sehingga mereka lebih dulu dimasukkan ke neraka bersama apa yang mereka sembah. Setelah itu tinggallah yang tersisa hanya orang-orang yang secara lahiriah menyembah Allah saja, baik dia seorang yang jujur atau seorang munafik. Untuk merekalah *ash-shirath* dipancangkan, sehingga nampak jelas perbedaan antara orang mukmin dan munafik dengan keengganan mereka bersembah sujud dan keberadaan cahaya yang dimiliki orang mukmin. Kemudian orang-orang munafik mundur ke belakang menuju neraka, sedangkan orang-orang mukmin tetap maju ke depan melewati *ash-shirath* menuju surga.

3. Proses Melewati *Ash-Shirath*

Melewati shirath setelah selesai dari hisab dan penimbangan amal, kemudian manusia dipaksa untuk melewati *shirath,* sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

---

[99] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6580) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2303).

[100] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6585) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2290-2291).

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي
ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّنَذَرُ ٱلظَّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

"Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zhalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut." **(QS. Maryam: 71-72)**

4. Kondisi *Ash-Shirath* dan Cara Melewatinya

Dari Abi Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* dalam hadits *Ru'yah* dan sifat *ash-shirath* disebutkan, ditanyakan kepada Nabi, *"Ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan* al-jasr*?"* Beliau menjawab, *"Tempat yang licin menggelincirkan, di atasnya ada beberapa perangkat pencatut dan jangkar, serta duri yang dibentangkan dan runcing seperti yang terdapat di negeri Nejed biasa disebut; 'As-Sa'dan.' Orang mukmin berjalan di atasnya ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin atau burung, ada yang seperti larinya kuda dan kendaraan lainnya. Ada yang berhasil dengan selamat, terlepas jatuh, dan ada yang terdorong ke dalam api neraka jahanam."*[101]

5. Orang Pertama yang Melewati *Ash-Shirath*

Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang pertama yang melewati *ash-shirath* beserta umatnya, sedangkan orang yang tidak beriman tidak akan melewatinya. Setiap mukmin akan diberi cahaya sesuai kadar keimanan dan amalnya, dan berdasarkan hal itulah mereka melewati *ash-shirath*. Sedangkan amanah dan persaudaraan berdiri di bahu kanan dan kiri *shirath*. Seruan para rasul pada saat itu, *"Ya Allah, selamatkanlah.. selamatkanlah."*

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda dalam hadits *Ru'yah*,

وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُوْنُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَنْ يُجِيْزُ،
وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اَللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ.

---

[101] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7439), dan Muslim no. (183) lafazh ini baginya.

"Shirath diletakkan di antara dua punggung neraka jahanam, maka aku dan umatku yang pertama melewatinya dan tidaklah berbicara pada hari ini kecuali para Rasul, dan doa-doa para Rasul pada waktu itu, "Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah." [102]

6. Selanjutnya Apa yang Terjadi Terhadap Orang-orang Mukmin Setelah Melewati *Ash-Shirath?*

Dari Abi Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah bersabda, *'Orang-orang mukmin terbebas dari api neraka sehingga tertahan di jembatan antara surga dan neraka. Kemudian ditegakkanlah qisas antara sebagian mereka terhadap yang lain tentang kezhaliman yang mereka lakukan di dunia. Ketika semuanya selesai dan bersih (dari dosa kezhaliman) barulah mereka diizinkan masuk surga. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya sungguh salah seorang dari mereka lebih tahu tempat dia di surga daripada rumah dia dahulu di dunia.'"*[103]

Syafaat

1. Definisi Syafaat

Syafaat adalah meminta pertolongan untuk orang lain.

2. Pembagian Syafaat

Syafaat pada hari kiamat terbagi dua,

a. Syafaat khusus bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Syafaat jenis ini ada beberapa macam,

1. Syafaat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terbesar berupa *Syafa'at Al-Uzhma* bagi semua manusia saat di padang *Makhsyar* agar perkara mereka segera diputuskan. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi syafaat kepada mereka sehingga Allah memutuskan perkara mereka. Hal tersebut merupakan posisi yang sangat terpuji baginya.
2. Syafaat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bagi sebagian umatnya, sehingga mereka masuk ke dalam surga tanpa ada hisab. Mereka berjumlah 70.000 orang saat Allah berfirman kepada beliau, *"Masukkanlah sebagian umatmu tanpa ada hisab dari pintu sebelah kanan,"* sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

---

[102] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (806), dan Muslim no. (182) lafazh ini baginya.

[103] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6535).

3. Syafaat beliau bagi umatnya yang berimbang kebaikan dan kejahatan mereka. Sehingga beliau memohon syafaat agar mereka dimasukan ke surga.
4. Syafaat beliau agar derajat penghuni surga ditingkatkan lebih tinggi dari selayaknya sebagai balasan amal perbuatan mereka.
5. Syafaat beliau pada pamannya Abu Thalib agar siksanya diringankan.
6. Syafaat beliau agar semua orang mukmin dapat masuk surga.

b. Syafaat umum bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga yang lainnya baik para nabi, malaikat, dan orang-orang mukmin

Yaitu syafaat bagi orang yang semestinya masuk neraka agar tidak dimasukkannya, dan bagi mereka yang sudah masuk neraka agar dikeluarkan darinya.

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا.

"Setiap nabi memiliki doa yang terkabul, maka setiap nabi mohon dipercepat [pengabulan] doanya, sedangkan aku menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat yang insya Allah bermanfaat bagi umatku yang meninggal sedang ia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun."[104]

b. Firman Allah *Ta'ala*,

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ ﴿٢٦﴾

"Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai-(Nya)." **(QS. An-Najm: 26)**

---

[104] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6304), dan Muslim no. (199) lafazh ini baginya.

c. Dari Abu Darda' *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يُشَفَّعُ الشَّهِيْدُ فِى سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

"Orang yang mati syahid dapat memberikan syafaat kepada 70 orang dari anggota keluarganya."[105]

3. Syarat Syafaat

a. Izin Allah terhadap syafaat tersebut.
Firman Allah *Ta'ala*,

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ... ﴿٢٥٥﴾

"Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya." **(QS. Al-Baqarah: 255)**

b. Ridha Allah terhadap pemberi syafaat dan penerima syafaat.
Firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ... ﴿٢٨﴾

"Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhai Allah." **(QS. Al-Anbiyaa`: 28)**

4. Orang Kafir tidak Menerima Syafaat

Orang kafir tidak akan menerima syafaat karena mereka kekal di neraka dan tidak akan masuk surga. Seandainya ada yang memberi syafaat, maka syafaat tersebut tidak akan bermanfaat.

Firman Allah *Ta'ala*,

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ ﴿٤٨﴾

"Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat." **(QS. Al-Muddatstsir: 48)**

5. Memohon Syafaat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Siapa yang mengharapkan syafaat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, hendaknya memohon kepada Allah *Ta'ala*, seperti dengan mengucapkan doa, *"Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku Syafaat Nabi-Mu."* kemudian diikuti dengan beramal saleh sebagai konsekuensinya, seperti tulus beribadah hanya kepada Allah *Ta'ala* semata, bersalawat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan meminta wasilah kepada nabi.

---

[105] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2522), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2201).

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ.

"Manusia terbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan 'La ilaha Illallah' *dengan sepenuh hati atau jiwa."*[106]

6. Alam Pembalasan

Dunia adalah tempat beramal, sedangkan akhirat tempat pembalasan. Tapi amal dan pertanyaan belum berakhir kecuali setelah masuk ke alam keabadian (surga atau neraka). Adapun alam barzakh dan perhelatan kiamat tidaklah terputus. Seperti pertanyaan dua malaikat maut di dalam kubur, dan seruan para makhluk agar bersujud kepada Allah pada hari kiamat, ujian orang-orang gila, dan mereka yang mati dalam masa *fatrah* (vakum dari rasul). Kemudian Allah memutuskan hukuman sesuai keimanan dan amal perbuatan mereka. Sebagian di surga dan sebagian yang lain di neraka *Sa'iir*.

a. Firman Allah *Ta'ala*,

"Demikianlah Kámi wahyukan kepadamu Al-Qur`an dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka." **(QS. Asy-Syura: 7)**

b. Firman Allah *Ta'ala*,

ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾

"Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, maka bagi mereka azab yang menghinakan." **(QS. Al-Hajj: 56-57)**

---

[106] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (99).

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka (manusia) bergolong-golongan. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka di dalam taman (surga) bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al-Qur`an) serta (mendustakan) menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan (neraka)." **(QS. Ar-Rum: 14-16)**

Surga

1. Definisi Surga

Surga adalah tempat kedamaian yang Allah persiapkan bagi orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan di akhirat.

Pembahasan surga berdasarkan pada kitab Zat yang menciptakan surga, menciptakan kenikmatannya, menciptakan penghuninya, Dialah Allah *Ta'ala*. Dan juga dari orang yang telah memasukinya dan melangkahkan kaki di tempatnya, dialah Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sebagaimana dituturkan dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah yang sahih.

2. Nama-nama Surga

a. Al-Jannah

Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٣

"Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar." **(QS. An-Nisaa`: 13)**

b. Al-Firdaus

Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا ١٠٧

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal." **(QS. Al-Kahfi: 107)**

c. Adn

Firman Allah *Ta'ala,*

هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾

"Ini adalah kehormatan (bagi mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar (disediakan) tempat kembali yang baik, (yaitu) surga 'Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka." **(QS. Shaad: 49-50)**

d. Al-Khuld

Firman Allah *Ta'ala,*

قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾

"Katakanlah, 'Apakah (azab) yang demikian itu yang baik, atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa?' Surga itu menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka." **(QS. Al-Furqan: 15)**

e. Al-Na'im

Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan." **(QS. Luqman: 8)**

f. Al-Ma'wa

Firman Allah *Ta'ala,*

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

"Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan." **(QS. As-Sajdah: 19)**

g. **Darussalam**

Firman Allah *Ta'ala,*

لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾

"Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Rabb*nya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan."* **(QS. Al-An'am: 127)**

3. Kedudukan Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu." **(QS. Adz-Dzariyat: 22)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿١٥﴾

"Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal." **(QS. An-Najm: 13-15)**

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mendirikan shalat, berpuasa pada bulan Ramadhan, maka hak bagi Allah untuk memasukannya ke surga, baik ia hijrah di jalan Allah atau tetap berada di tempat kelahirannya."* Mereka bertanya, *"Ya Rasulullah, bolehkah kami menceritakan hal ini kepada manusia?"* Beliau bersabda, *"Sungguh di surga terdapat 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi para pejuang di jalan Allah. Antara dua tingkatan sama dengan jarak antara langit dan bumi. Bila engkau berdoa kepada Allah maka mintalah surga Firdaus, karena ia surga pertengahan, dan tertinggi, berada di bawah Arsy Ar-Rahman, dan dari sanalah mengalir sungai-sungai surga."* [107]

d. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[107] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7423).

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ حَضَرَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قُبِضَتْ نَفْسُهُ جُعِلَتْ فِي حَرِيْرَةٍ بَيْضَاءَ فَيُنْطَلَقُ بِهَا إِلَى بَابِ السَّمَاءِ فَيَقُوْلُوْنَ مَا وَجَدْنَا رِيْحًا أَطْيَبَ مِنْ هَذِهِ.

"Seorang mukmin jika kematian menjemputnya, maka malaikat Rahmat datang kepadanya, dan jika ruhnya telah diambil maka dijadikanlah ia dalam sutra putih dan terbang membawanya menuju pintu-pintu langit. Mereka berkata, 'Kami tidak menemukan bau yang lebih baik dari ini...'"[108]

4. Nama-nama pintu surga

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa yang memberi nafkah kedua istrinya di jalan Allah maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga, 'Ya hamba Allah ini adalah kebaikan.' Dan jika ia seorang yang mendirikan shalat maka dipanggil dari pintu shalat, dan jika ia dari pelaku jihad maka dipanggil dari pintu jihad, siapa yang berpuasa maka ia dipanggil dari pintu Ar-Rayyan, dan bagi yang bersedekah maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah."*

Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, *"Demi bapak dan ibuku (aku korbankan) untukmu, ya Rasulullah, apa pentingnya orang dipanggil dari pintu-pintu tersebut, apakah ada orang akan dipanggil dari semua pintu-pintu tersebut?"* Beliau bersabda, *"Benar, dan aku berharap engkau salah satu dari mereka."*[109]

5. Luasnya Pintu-pintu Surga

a. Dari Utbah bin Ghazawan *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa antara dua daun pintu surga menyamai perjalanan 40 tahun, suatu saat akan didatangi dalam keadaan penuh berdesakan.[110]

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Suatu hari Rasulullah diberi sepotong daging... di akhir cerita beliau bersabda, *"Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya,*

---

[108] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Al-Hakim no. (1304) dan Ibnu Hibban no. (3013). Al-Arnauth berkata, "Sanad hadits ini sahih."

[109] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1897) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1027).

[110] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2967).

sesungguhnya antara dua daun pintu surga itu menyamai antara Mekah dan Hajar, atau antara Mekah dengan Basrah."[111]

6. Jumlah Pintu Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ
أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ﴿٧٣﴾

"Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb*nya dibawa ke surga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, 'Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya.'"* **(QS. Az-Zumar: 73)**

b. Dari Sahl bin Sa'ad *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُوْنَ.

"Di dalam surga terdapat delapan pintu, di antaranya ada yang dinamakan dengan Ar-Rayyan *yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa."*[112]

7. Pintu-pintu Surga Terbuka Bagi Penghuninya

Firman Allah *Ta'ala,*

هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ ﴿٥٠﴾

"Ini adalah kehormatan (bagi mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar (disediakan) tempat kembali yang baik, (yaitu) surga Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka." **(QS. Shaad: 49-50)**

8. Waktu Pintu-pintu Surga Terbuka di Dunia

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[111] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4712), dan Muslim no. (194) lafazh ini baginya.

[112] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3257) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1152).

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا- ثَلاَثًا.

"Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, sehingga diampuni setiap hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali seorang hamba yang dengan saudaranya terdapat permusuhan, dikatakan kepadanya sebanyak tiga kali, 'Tunggulah keduanya sampai mereka berdamai.'"[113]

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

"Jika bulan Ramadhan sudah tiba maka pintu-pintu surga dibuka, sedang pintu-pintu jahanam ditutup dan para setan dibelenggu."[114]

c. Dari Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ (أَوْ فَيُسْبِغُ) الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

"Barangsiapa di antara kalian berwudhu dan membaguskan wudhunya kemudian mengucapkan, 'Asyhadu Allaa ilaaha illallah wa anna Muhammadan Abdullah Wa Rasuluh *(Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya).' niscaya dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan, ia bisa masuk dari mana pun ia suka."* [115]

---

[113] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2565).

[114] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3277) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1079).

[115] Dikeluarkan oleh Muslim no. (234).

9. Orang yang Pertama Kali Masuk Surga

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُوْلُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُوْلُ: بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ.

"Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat dan aku minta dibukakan pintunya, kemudian penjaganya berkata, 'Siapa kamu?' Aku berkata, 'Muhammad.' Penjaga itu berkata, 'Untuk engkaulah aku diperintahkan, agar aku tidak membukanya untuk seseorang pun sebelum engkau.'"[116]

10. Umat yang Pertama Kali Masuk Surga

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

نَحْنُ الْآخِرُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ.

"Kami adalah umat yang terakhir [lahir ke dunia, tapi] yang pertama [dihisab] pada hari kiamat dan yang pertama masuk surga."[117]

11. Golongan Pertama yang Masuk Surga

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Golongan pertama yang masuk surga dalam bentuk bulan di malam purnama, kemudian setelah mereka golongan yang tampak seperti bintang langit yang paling kuat sinarnya. Mereka tidak kencing dan tidak berak, tidak juga meludah dan ingusan, sisir-sisir mereka dari emas dan peluh keringat mereka berupa minyak misik (kasturi), tempat pembakaran (dupa) mereka berupa mutiara, istri-istri mereka berupa bidadari, mereka mempunyai bentuk yang sama, yaitu seperti bapak mereka, Adam *Alaihissalam* yaitu 60 hasta ke langit."[118]

b. Dari Sahl bin Sa'ad *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[116] Dikeluarkan oleh Muslim no. (197).

[117] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (876), dan Muslim no. (855) lafazh ini baginya.

[118] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3327) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2834).

لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُوْنَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ مُتَمَاسِكُوْنَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لاَ يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ أَخِرُهُمْ وُجُوْهُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

"Sesungguhnya akan masuk surga dari umatku, 70.000 atau 700.000 orang, mereka saling berpegangan satu sama lain. Orang pertama tidak akan masuk surga sehingga yang terakhir juga masuk surga. Wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama."[119]

c. Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَسْبِقُوْنَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا.

"Sesungguhnya orang-orang fakir muhajirin akan mendahului orang-orang kaya pada hari kiamat menuju surga selang waktu 40 kali musim gugur."[120]

12. Usia Penghuni Surga

Dari Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِيْنَ أَبْنَاءَ ثَلاَثِيْنَ، أَوْ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِيْنَ سَنَةً.

"Penghuni surga masuk ke surga dalam kondisi muda belia, matanya bercelak, di usia 30 atau 33 tahun."[121]

13. Wajah Para Penghuni Surga

a. Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿٢٤﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar dalam kenikmatan yang besar (surga), mereka (duduk) di atas dipan-dipan

---

[119] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6543), dan Muslim no. (219) lafazh ini baginya.

[120] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2979).

[121] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (7920), dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (2545) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2064).

sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan." **(QS. Al-Muthaffifin: 22-24)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*
"Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabbnyalah *mereka melihat."* **(QS. Al-Qiyamah: 23)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*
"Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya, dalam surga yang tinggi." **(QS. Al-Ghasiyah: 8-10)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*
"Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria." **(QS. 'Abasa: 38-39)**

e. Firman Allah *Ta'ala,*
"Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya." **(QS. Ali Imran: 107)**

f. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِيْنَ عَلَى آثَارِهِمْ كَأَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً قُلُوْبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لاَ تَبَاغُضَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَحَاسُدَ.

"Kelompok pertama yang masuk surga dalam kondisi wajah seperti rembulan di malam purnama dan kelompok yang mengikuti mereka seperti bintang terbaik di langit yang bersinar. Hati mereka seperti hati satu orang yang tidak ada permusuhan dan kebencian di antara mereka."[122]

14. Kedatangan Para Penghuni Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya dibawa ke surga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, 'Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! Maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya.'" **(QS. Az-Zumar: 73)**

---

[122] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3254) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2834).

b. Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿٢٤﴾

"Dan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil mengucapkan), "Salamun 'alaikum bima shabartum." *Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu."* **(QS. Ar-Ra'd: 23-24)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat), dan mereka disambut oleh para malaikat. (Malaikat berkata), 'Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu.'" **(QS. Al-Anbiyaa`: 103)**

15. Orang yang Masuk Surga Tanpa Hisab dan Azab

a. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Diperlihatkan kepadaku beberapa umat, aku dapati Nabi bersamanya satu umat, Nabi bersamanya 1 orang (*nafar*), Nabi bersamanya 10 orang, Nabi bersamanya 5 orang, dan Nabi sendirian. Kemudian kulihat warna hitam yang sangat banyak, aku bertanya kepada Jibril, *'Apakah mereka umatku?'* Jibril menjawab, *'Bukan, tapi lihatlah di atas!'* Maka aku melihat ke atas ternyata hitam yang banyak pula. Jibril berkata, *'Merekalah umatmu, 70.000 penghulu mereka tanpa ada hisab dan azab bagi mereka.'* Aku berkata, *'Kenapa?'* Jibril menjawab, *'Mereka tidak pernah berobat dengan Kay (besi panas), tidak pernah minta dijampi-jampi, tidak pesimis dan kepada Tuhan mereka bertawakal."*[123]

b. Dari Umamah *Radhiyallahu Anhu,* berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَعَدَنِيْ رَبِّي سُبْحَانَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُوْنَ أَلْفًا، وَثَلاَثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ.

[123] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6541) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (220).

"Tuhanku menjanjikanku akan memasukkan surga 70.000 orang dari umatku tanpa dihisab dan tanpa diazab, setiap seribu bersama 70.000 orang dan tiga genggaman dari genggaman Tuhanku."[124]

16. Tanah Surga dan Bangunannya

a. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika isra' mi'raj ke langit bersabda,

... ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى أَتَى بِي السِّدْرَةَ الْمُنْتَهَى، فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِيْ مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ.

"Kemudian aku beranjak mendatangi Shidrat Muntaha *yang diliputi oleh warna yang tidak kukenal, lalu aku dimasukkan ke surga yang kerikilnya berupa mutiara sedangkan tanahnya dari misik."*[125]

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Kami bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Bagaimana bangunan surga? Beliau menjawab, *"Batu bata terbuat dari perak dan emas, ubinnya dari misik adfar, kerikilnya dari mutiara dan yakut, dan tanahnya dari za'faran. Siapa yang memasukinya akan merasakan kenikmatan dan tidak akan fakir, kekal dan tidak mati, tidak akan hancur pakaiannya dan tidak hilang masa mudanya."*[126]

c. Dari Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Ibnu Shayyad *Radhiyallahu Anhu* bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang tanah surga. Beliau bersabda,

دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ.

"Tanah liat putih dari misik murni."[127]

17. Tenda-tenda Penghuni Surga

a. Firman Allah *Ta'ala*,

حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

---

[124] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2437), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1984), juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (4286) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3459).

[125] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3342) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (163).

[126] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2526) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2050) dan dikeluarkan oleh Ad-Darimi no. (2717).

[127] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2928).

"Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah (tenda)." **(QS. Ar-Rahman: 72)**

b. Dari Abdullah bin Qais *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ، طُوْلُهَا سِتُّوْنَ مِيْلاً، لِلْمُؤْمِنِ فِيْهَا أَهْلُوْنَ، يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ، فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

"Sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga terdapat kemah terbuat dari satu mutiara yang dilubangi, panjangnya 60 mil, dan bagi seorang mukmin beberapa keluarga yang dikelilinginya, sedangkan satu sama lain tidak dapat melihat."[128]

18. Pasar Surga

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Di surga ada pasar yang dikunjungi tiap hari Jumat, bertiuplah angin utara menerpa wajah dan pakaian mereka, maka bertambahlah kecantikan dan kemolekan mereka. Ketika kembali ke keluarga, bertambahlah kecantikan dan kemolekan mereka sehingga keluarga mereka berkata, 'Demi Allah, kalian bertambah cantik dan molek setelah ini.' Mereka pun menjawab, 'Demi Allah, kalian pun telah bertambah bagus dan cantik setelah ini.'"* [129]

19. Istana Surga

Allah *Ta'ala* telah menciptakan di setiap rumah dan istana surga, terdapat apa yang diinginkan jiwa dan enak dipandang mata.

Firman Allah *Ta'ala*,

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

"Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang

---

[128] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4879), dan Muslim no. (2838) lafazh ini baginya.

[129] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2833).

bagus di surga Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; Itu adalah keberuntungan yang besar." **(QS. At-Taubah: 72)**

20. Tingkatan Istana Penghuni Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

"Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar." **(QS. Al-Insan: 20)**

b. Dari Abi Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya penghuni surga saling melihat penghuni-penghuni kamar dari atas mereka sebagaimana kalian saling melihat bintang-bintang berkelip dari ufuk timur ke barat karena perbedaan di antara mereka."* Para Sahabat berkata, *"Ya Rasulullah, demikian itu posisi para nabi yang tidak dapat dicapai oleh selain mereka.* Rasulullah menjawab, *"Tidak demikian, Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, mereka kaum yang beriman kepada Allah dan membenarkan rasul-rasul Allah."*[130]

21. Kamar-kamar Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal." **(QS. Al-Ankabut: 58)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾

"Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya *mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi yang di bawahnya mengalir sungai-*

---

[130] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3256), dan Muslim no. (2831) lafazh ini baginya.

sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan memungkiri janji-Nya." **(QS. Az-Zumar: 20)**

c. Dari Ali *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا وَبُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُوْرِهَا، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى لِلهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

"Di surga terdapat kamar-kamar yang sisi luarnya terlihat dari dalam, sedangkan sisi dalamnya terlihat dari luar." Kemudian seorang badui berkata, "Untuk siapakah hal itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bagi orang yang ucapannya bagus, suka memberi makan, selalu berpuasa, dan shalat di malam hari saat orang lain tertidur pulas."[131]

22. Permadani Penghuni Surga

Firman Allah *Ta'ala,*

مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ ﴿٥٤﴾

"Mereka bersandar di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra." **(QS. Ar-Rahman: 54)**

23. Permadani dan Bantal Sandaran

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾

"Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar." **(QS. Al-Ghasiyah: 15-16)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah." **(QS. Ar-Rahman: 76)**

24. *Araaik Al-Jannah* (Dipan-dipan Surga)

Yakni kasur-kasur yang bermahkota atau kursi-kursi yang mempunyai bantal sandaran.

---

[131] **Hadits hasan,** dikeluarkan oleh Ahmad no. (1338), dan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (1984), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1616).

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar dalam kenikmatan yang besar (surga), mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang." **(QS. Al-Muthaffifin: 22-23)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾

"Di dalamnya mereka duduk bersandar di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan." **(QS. Al-Insan: 13)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka). Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan." **(QS. Yasin: 55-56)**

25. Ranjang (Tahta) Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَـٰبِلِينَ ﴿٤٧﴾

"Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." **(QS. Al-Hijr: 47)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Mereka bersandar di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli." **(QS. Ath-Thur: 20)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata, seraya bersandar di atasnya berhadap-hadapan." **(QS. Al-Waqi'ah: 15-16)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan." **(QS. Al-Ghasyiah: 13)**

26. Bejana Penghuni Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾

"Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir." **(QS. Al-Waqi'ah: 17-18)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya." **(QS. Az-Zukhruf: 71)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak, dan piala-piala yang bening laksana kaca, (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya." **(QS. Al-Insan: 15-16)**

d. Dari Abdullah bin Qais *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dua kebun yang bejana-bejananya dan apa-apa yang di dalamnya terbuat dari perak, dan dua kebun yang bejana-bejananya beserta apa yang di dalamnya dari emas. Antara hamba dan penglihatan mereka kepada* Rabb *mereka kecuali terdapat selendang kemuliaan atas wajah-Nya di surga Adn."*[132]

27. Perhiasan Penghuni Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

"Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra." **(QS. Al-Hajj: 23)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka

---

[132] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7444), dan Muslim no. (180).

duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah." **(QS. Al-Kahfi: 31)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Rabb *memberikan kepada mereka minuman yang bersih."* **(QS. Al-Insan: 21)**

28. Orang yang Pertama kali Diberi Pakaian di Surga

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ.

"Dan makhluk yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim Al-Khalil."[133]

29. Pelayan-pelayan Penghuni Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾

"Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir." **(QS. Al-Waqi'ah: 17-18)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan." **(QS. Al-Insan: 19)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu seperti mutiara yang tersimpan." **(QS. Ath-Thur: 24)**

30. Makanan yang Pertama kali dimakan Penghuni Surga

a. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* Abdullah bin Salam *Radhiyallahu Anhu* bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang makanan pertama yang dimakan para penghuni surga. Beliau bersabda,

---

[133] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6526).

زِيَادَةُ كَبِدِ حُوْتٍ.

"Tambahan jantung ikan paus."[134]

b. Dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu,* dia berkata, "Saya berdiri di samping Rasulullah kemudian datang seorang pendeta Yahudi seraya berkata, *'Siapa yang pertama kali diizinkan (untuk makan)?'* Rasulullah bersabda, *'Orang-orang fakir Muhajirin'* Yahudi bertanya lagi, *'Apa sajian yang pertama kali diberikan ketika mereka masuk surga?'* Rasulullah Bersabda, *'Tambahan jantung ikan Paus.'* Kemudian mereka bertanya, *'Kemudian apa menu makan siang mereka setelah itu?'* Beliau menjawab, *'Disembelihkan bagi mereka sapi surga, ia makan dari ujung-ujungnya.'* Pendeta tersebut bertanya lagi, *'Apa minuman untuk mereka?'* Beliau menjawab, *'Dari air yang dinamakan Salsabila.'"*[135]

31. Makanan Penghuni Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ أَنتُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ تُحۡبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيۡهِم بِصِحَافٍ
مِّن ذَهَبٍ وَأَكۡوَابٍۖ وَفِيهَا مَا تَشۡتَهِيهِ ٱلۡأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلۡأَعۡيُنُۖ
وَأَنتُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٧١﴾

"Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan." Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya." **(QS. Az-Zukhruf: 70-71)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah (seperti taman), mengalir sungai-sungai di dalamnya; buahnya tak henti-henti sedang naungannya (demikian pula)." **(QS. Al-Ra'd: 35)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan." **(QS. Al-Waqi'ah: 20-21)**

---

[134] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3329).

[135] Dikeluarkan oleh Muslim no. (315).

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"(Kepada mereka dikatakan), 'Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.'" **(QS. Al-Haqqah: 24)**

e. Dari Abi Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Pada hari kiamat bumi menjadi seperti sepotong roti yang digenggam Sang Mahaperkasa dengan Tangan-Nya, sebagaimana salah seorang di antara kalian memegang rotinya dalam perjalanan, sebagai bentuk jamuan untuk penghuni surga."*... dalam hadits tersebut disebutkan, kemudian datanglah seorang Yahudi berkata, *"Tidakkah aku memberitahukan kepadamu tentang makanan mereka?"* Beliau menjawab, *"Makanan mereka daging ikan ballam dan paus."* Mereka berkata, *"Apa itu?"* Beliau menjawab, *"Sapi dan paus, tambahan jantung keduanya dimakan oleh 70.000 orang."*[136]

f. Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ فِيْهَا، وَيَشْرَبُوْنَ، وَلاَ يَتْفِلُوْنَ، وَلاَ يَبُوْلُوْنَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ، وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ. قَالُوْا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ.

"Sesungguhnya penduduk surga makan dan minum di dalamnya, tidak pernah meludah, tidak kencing maupun berak, dan tidak pula ingusan." Mereka berkata, "Kalau demikian bagaimana dengan makanan?" Beliau menjawab, "Sendawa dan keringat seperti keringat misik sedangkan mereka diilhami untuk bertasbih dan bertahmid seperti kamu diilhami untuk bernafas."[137]

g. Dari Utbah bin Abd As-Sulami *Radhiyallahu Anhu,* dia berkata, "Saya duduk bersama Rasulullah, kemudian datanglah seorang Badui seraya berkata, *"Ya Rasulullah saya mendengar engkau menyebutkan sebuah pohon di surga yang saya tidak ketahui di dunia, pohon yang paling banyak durinya, yakni pohon Akasia."* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya Allah*

---

[136] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6520) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2792).

[137] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2835).

menjadikan setiap tempat berduri seperti kulit kelamin pada kambing jantan–yakni biji pelir–di dalamnya terdapat 70 macam makanan yang tidak menyerupai satu sama lainnya."[138]

32. Minuman Penghuni Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur." **(QS. Al-Insan: 5)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe." **(QS. Al-Insan: 17)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتَٰمُهُۥ مِسْكٌ ۚ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ
ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾

"Mereka minum dari khamar murni yang dilak (tempatnya), laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, (yaitu) mata air yang minum dari padanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah." **(QS. Al-Muthaffifin: 25-28)**

d. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الكَوْثَرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ.

"Al-Kautsar adalah sungai di surga, sisi-sisinya dari emas, tempat mengalirnya di atas permata dan yakut, debunya lebih wangi dari misik (kasturi), airnya lebih manis dari madu, dan lebih putih dari salju."[139]

---

[138] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh At-Thabrani dalam *Al-Kabir* (7/130), dan dalam *Musnad Asy-Syamiyyin* (1/282), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2734).

[139] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3361) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2677) dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (4334), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3498).

33. Pohon dan Buah Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾

"Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya." **(QS. Al-Insan: 14)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air. Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka ingini." **(QS. Al-Murshalat: 41-42)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Di dalamnya mereka bersandar (di atas dipan-dipan) sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu." **(QS. Shaad: 51)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan." **(QS. Muhammad: 15)**

e. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur." **(QS. An-Naba`: 31-32)**

f. Firman Allah *Ta'ala,*

"Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan." **(QS. Ar-Rahman: 52)**

"Di dalam keduanya ada (macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima." **(QS. Ar-Rahman: 68)**

g. Firman Allah *Ta'ala,*

"Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran)." **(QS. Ad-Dukhan: 55)**

h. "Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya), dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti (buahnya) dan tidak terlarang mengambilnya." **(QS. Al-Waqi'ah: 27-33)**

i. Firman Allah *Ta'ala,*

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

"Dalam surga yang tinggi, Buah-buahannya dekat, (kepada mereka dikatakan), "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu." **(QS. Al-Haqqah: 22-24)**

j. Dari Malik bin Sha'sha'ah *Radhiyallahu Anhu* dalam kisah *Mi'raj,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Aku diangkat ke Shidratul Muntaha, seketika pohon-pohonnya seperti bongkahan batu, daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah, pada dasarnya terdapat empat sungai, dua sungai tidak tampak dan dua sungai tampak, kemudian aku bertanya kepada Jibril, ia berkata, 'Adapun sungai yang tidak nampak itu berada di surga sedang yang tampak yaitu sungai nil dan Euphart.'"*[140]

k. Dari Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ الجَوَادَ أَوْ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا.

"Sesungguhnya di dalam surga ada pohon yang dilalui oleh penunggang kuda pacuan atau balap yang cepat selama 100 tahun tidak juga mencapainya."[141]

l. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلاَّ وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ.

"Tidak ada pohon di surga kecuali cabang-cabangnya dari emas."[142]

34. Sungai-sungai Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

---

[140] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3207) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (162).

[141] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6553) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2828).

[142] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2525) *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2049), lihat *Shahih Al-Jami'* no. (5647).

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar." **(QS. Al-Buruj: 11)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَٰرٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ ﴿١٥﴾

"Perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb *mereka."* **(QS. Muhammad: 15)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Rabb *Yang Maha Berkuasa."* **(QS. Al-Qamar: 54-55)**

d. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ketika aku berjalan-jalan di surga seketika terlihat sungai yang sisi-sisinya ada kubah-kubah dari mutiara yang berlubang-lubang, aku bertanya, 'Apa ini ya Jibril?' Ia berkata, 'Ini adalah Al-Kautsar yang diberikan Tuhanmu kepadamu, ternyata minyak wangi dan tanahnya seperti misik Za'faran."*[143]

e. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ.

"Saihan, Jaihan, Euphart, dan Nil merupakan bagian dari sungai-sungai surga."[144]

---

[143] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6581)

[144] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2839)

35. Mata Air Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga (taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir)." **(QS. Al-Hijr: 45)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝

"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur, (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya." **(QS. Al-Insan: 5-6)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, (yaitu) mata air yang minum dari padanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah." **(QS. Al-Muthaffifin: 27-28)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir." **(QS. Ar-Rahman: 50)**

"Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar." **(QS. Ar-Rahman: 66)**

e. Firman Allah *Ta'ala,*

"Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe. (Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil." **(QS. Al-Insan: 17-18)**

36. Bidadari Penghuni Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Rabb *mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah: Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya."* **(QS. Ali Imran: 15)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّأَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ
﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْءَاخِرِينَ ﴿٤٠﴾

"Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya, (Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan, (yaitu) segolongan besar dari orang-orang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian." **(QS. Al-Waqi'ah: 35-40)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*
"Di sisi-sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik." **(QS. Ash-Shaffat: 48-49)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik." **(QS. Al-Waqi'ah: 22-23)**

e. Firman Allah *Ta'ala,*
"Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan." **(QS. Ar-Rahman: 56-58)**

f. Firman Allah *Ta'ala,*
"Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah." **(QS. Ar-Rahman: 70-72)**

g. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Semalam atau sesore di jalan Allah, lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka busur panah salah seorang kamu dari surga atau tempat cambuknya lebih baik dari dunia dan seisinya. Jikalau sekiranya perempuan penghuni surga menengok ke bumi maka akan menyinari di antara keduanya dan cahayanya berbau*

wangi, dan sungguh kerudung di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya."[145]

h. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Golongan pertama yang masuk surga dalam bentuk bulan di malam purnama, kemudian setelah mereka (datang golongan) seperti bintang langit yang paling kuat sinarnya. Mereka tidak kencing dan berak, tidak juga meludah dan ingusan, sisir-sisir mereka dari emas dan peluh keringat mereka berupa minyak misik, tempat pembakaran dupa mereka berupa mutiara bintang! Sedangkan istri mereka berupa bidadari, yakni dalam bentuk ciptaan satu orang seperti postur tubuh bapak mereka Adam Alaihissalam *yaitu 60 hasta menjulang ke langit."*

"Sesungguhnya kelompok pertama yang masuk surga dalam bentuk rembulan di malam purnama dan selanjutnya seperti bintang yang bercahaya di langit dan setiap seorang di antara mereka memiliki dua istri, terlihat sumsum betisnya dari balik dagingnya dan di surga tidak ada orang yang membujang."[146]

37. Minyak Wangi dan Aroma Surga

Hal demikian itu berbeda-beda sesuai perbedaan orang serta tingkatan kondisi dan derajat mereka.

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya kelompok pertama yang masuk surga dalam bentuk rembulan di malam purnama dan selanjutnya seperti bintang yang bercahaya di langit. Mereka tidak kencing maupun berak, tidak pula meludah dan tidak ingusan. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas, keringat-keringat mereka berbau minyak misik, istri-istri mereka para bidadari, mereka dalam kondisi penciptaan satu orang seperti bentuk bapak mereka Adam* Alaihissalam *dengan 60 hasta ke langit."* [147]

b. Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[145] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2796) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1880).

[146] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3246), dan Muslim no. (2834) lafazh ini baginya.

[147] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no (3327) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2834).[147] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no (3327) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2834).

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا.

"Barangsiapa yang membunuh kafir Mu'ahad *(kafir yang dilindungi) maka dia tidak akan mencium bau [semerbak] surga, sedangkan bau [semerbak] surga itu dapat tercium dari perjalanan 40 tahun."*[148]

c. Dalam lafazh lain,

وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

"Sesungguhnya bau [semerbak] surga tercium dari jarak perjalanan 70 musim gugur."[149]

38. Senandung Para Istri Penghuni Surga

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ أَزْوَاجَ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُغَنِّيْنَ أَزْوَاجَهُنَّ بِأَحْسَنِ أَصْوَاتٍ سَمِعَهَا أَحَدٌ قَطُّ، إِنَّ مِمَّا يُغَنِّيْنَ بِهِ: نَحْنُ خَيْرُ الْحِسَانِ، أَزْوَاجُ قَوْمٍ كِرَامٍ، يَنْظُرْنَ بِقُرَّةِ أَعْيَانٍ. وَإِنَّ مِمَّا يُغَنِّيْنَ بِهِ: نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَ يَمُتْنَهْ، نَحْنُ الآمِنَاتِ فَلاَ يَخَفْنَهْ، نَحْنُ الْمُقِيْمَاتُ فَلاَ يَظْعَنَّهْ.

"Sesungguhnya istri-istri penghuni surga akan bernyanyi untuk suami mereka dengan suara yang terindah yang belum didengar oleh siapa pun. Dan di antara nyanyian-nyanyiannya, 'Kami sebaik-baik perempuan yang baik, dan istri-istri kaum yang mulia, sedangkan mereka melihat dengan pandangan mata yang mempesona.' Dan di antara nyanyian-nyanyian mereka, 'Kami perempuan-perempuan abadi yang tidak pernah mati, Kami perempuan-perempuan yang aman tidak takut dan kami perempuan-perempuan yang tetap tinggal dan tidak bepergian."[150]

---

[148] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3166).

[149] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (1403), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1132), dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (2687), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2176).

[150] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Aushath* no. (4917), lihat *Shahih Al-Jami'* no. (1561).

39. Jima' bagi Penghuni Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِى شُغُلٍ فَٰكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَٰجُهُمْ فِى ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka). Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan." **(QS. Yasin: 55-56)**

b. Dari Zaid bin Arqam *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ: فَإِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُوْنُ لَهُ الْحَاجَةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيْضُ مِنْ جِلْدِهِ فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمَرَ.

"Sesungguhnya lelaki penghuni surga diberi kekuatan 100 lelaki dalam hal makan, minum, syahwat dan jima'." Seorang Yahudi berkata, "Orang yang makan dan minum berarti dia buang hajat (berak)." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam *bersabda, "Buang hajat salah seorang di antara mereka berupa keringat yang mengalir dari kulitnya dan kemudian perutnya kosong kembali."*[151]

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ditanyakan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Apakah kita berhubungan dengan istri-istri kita di surga?" beliau bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ فِى الْيَوْمِ إِلَى مِائَةِ عَذْرَاءَ.

"Sesungguhnya lelaki akan berhubungan suami istri dalam satu hari sampai 100 perawan." [152]

---

[151] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* no. (5/178) lafazh ini baginya, dikeluarkan juga oleh Ad-Darimi no. (2721), lihat *Shahih Al-Jami'* no. (1627).

[152] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Aushath* no. (5263), dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam *Sifat Al-Jannah* no. (373), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (367).

40. Anak-anak di Surga

Dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي.

"Jika seorang mukmin menginginkan seorang anak di surga maka masa mengandung, melahirkan, menyusuinya dalam satu saat seperti saat ia menginginkannya."[153]

41. Kenikmatan yang Abadi Bagi Penghuni Surga

Jika penghuni surga masuk surga, mereka akan ditemui oleh para malaikat yang akan memberikan kabar gembira pada mereka dengan berbagai kenikmatan surga dan keabadian. Kabar gembira tersebut belum pernah didengar sebelumnya.

a. Firman Allah *Ta'ala*,

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ ۖ وَّعُقْبَى ٱلْكَٰفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿٣٥﴾

"Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah (seperti taman), mengalir sungai-sungai di dalamnya; buahnya tak henti-henti sedang naungannya (demikian pula). Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa; sedang tempat kesudahan bagi orang-orang yang kafir ialah neraka." **(QS. Ar-Ra'd: 35)**

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوا فَلاَ تَسْقَمُوْا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوْتُوْا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوْا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوْا فَلاَ تَبْأَسُوْا أَبَدًا. فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَنُودُوٓا۟ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

---

[153] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Ahmad no. (11079), juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no.(2563), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2077).

"Ada suara yang menyeru, 'Sesungguhnya kalian akan selalu sehat, tidak akan pernah sakit selama-lamanya, kalian akan hidup tidak akan mati selama-lamanya dan kalian dalam keadaan muda tidak pernah tua selama-lamanya, sesungguhnya kalian diberi nikmat tidak pernah sengsara selama-lamanya. Demikian itu sesuai dengan firman Allah, 'Dan diserukan kepada mereka, 'Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan.'" **(QS. Al-A'raf: 43)**[154]

c. Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Ditanyakan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apakah penghuni surga tidur?" Beliau menjawab,

لاَ، اَلنَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ.

"Tidak, karena tidur itu sama saja dengan mati."[155]

42. Tingkatan-tingkatan Surga

a. Firman Allah *Ta'ala*,

"Perhatikanlah bagaimana Kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian (yang lain). Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya." **(QS. Al-Israa`: 21)**

b. Firman Allah *Ta'ala*,

وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾
جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ مَن تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾

"Dan barangsiapa datang kepada Rabb*nya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia), (yaitu) surga 'Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih (dari kekafiran dan kemaksiatan)."* **(QS. Thaha: 75-76)**

c. Firman Allah *Ta'ala*,

"Dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Mereka itulah orang yang didekatkan (kepada Allah). Berada dalam surga-surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian." **(QS. Al-Waqi'ah: 10-14)**

---

[154] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2837).

[155] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Al-Bazzar no. (3517), lihat *Kasyf Al-Astar*, lihat Juga *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1087).

d. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa beriman kepada Allah, Rasul-Nya, mendirikan shalat, berpuasa Ramadhan, maka hak atas Allah memasukkannya ke surga. Baik ia berjihad di jalan Allah atau hanya duduk di tempat kelahirannya."* Sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami informasikan kepada orang-orang?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Allah menyiapkan 100 tingkatan surga untuk para pejuang di jalan Allah, jarak antara satu tingkatan dengan yang lainnya sama antara jarak langit dan bumi. Jika kalian berdoa kepada Allah maka mintalah kepada-Nya surga Firdaus, karena ia surga pertengahan dan tertinggi."* Saya melihat ia mengucapkan, *"Di atasnya ada Arsy Ar-Rahman, darinya mengalir sungai-sungai surga."*[156]

43. Diangkatnya derajat keturunan orang-orang mukmin walaupun amal mereka tidak mencapai target

Firman Allah *Ta'ala*,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka.Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya." **(QS. Ath-Thur: 21)**

44. Naungan dalam Surga

a. Firman Allah *Ta'ala*,

"Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman." **(QS. An-Nisaa`: 57)**

b. Firman Allah *Ta'ala*,

"Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya), dan naungan yang terbentang luas." **(QS. Al-Waqi'ah: 27-30)**

---

[156] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2790).

c. Firman Allah *Ta'ala,*

مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾

"Di dalamnya mereka duduk bersandar di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang bersengatan. Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya." **(QS. Al-Insan: 13-14)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah (seperti taman), mengalir sungai-sungai di dalamnya; buahnya tak henti-henti sedang naungannya (demikian pula). Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa; sedang tempat kesudahan bagi orang-orang yang kafir ialah neraka." **(QS. Ar-Ra'd: 35)**

45. Tinggi dan Luas Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَـٰغِيَةً ﴿١١﴾

"Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya, dalam surga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna." **(QS. Al-Ghasiyah: 8-11)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb*mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa."* **(QS. Ali Imran: 133)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Rabb*mu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar."* **(QS. Al-Hadid: 21)**

46. Tingkatan Tertinggi di Surga

Dari Abdullah bin Amr bin Ash *Radhiyallahu Anhu*, ia mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِيْ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

"Jika kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan, kemudian bersalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya barangsiapa yang bersalawat kepadaku maka Allah akan memberi rahmat padanya sepuluh kali dan mintakan pada Allah untukku wasilah, sesungguhnya ia merupakan kedudukan di surga yang tidak layak kecuali bagi hamba Allah. Maka aku berharap akulah hamba tersebut dan barangsiapa memintakan untukku wasilah, maka dia akan menerima syafaatku."[157]

47. Penghuni Tertinggi dan Terendah di Surga

Dari Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Musa bertanya kepada Tuhannya, *'Apa kedudukan terendah penghuni surga?'* Allah berfirman, *'Yaitu lelaki yang datang setelah penduduk surga dimasukkan ke dalam surga.' Kemudian dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke surga.' Maka lelaki tersebut berkata, 'Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin sedangkan semua manusia telah menempati tempat-tempat mereka dan telah mengambil bagian-bagian mereka.' Maka dikatakan kepadanya, 'Apakah kamu rela jika bagianmu seperti kerajaan raja dari raja-raja dunia?' Ia berkata, 'Saya ridha wahai Tuhanku.' Allah berfirman, 'Itu bagianmu dan ditambah dengan semisalnya, semisalnya, semisalnya, dan semisalnya.' Dan ia berucap saat penyebutan yang kelima, 'Saya ridha Tuhanku.' Allah berfirman, 'Ini bagianmu dan sepuluh kalinya serta bagimu apa yang diinginkan jiwamu dan apa-apa yang dipandang enak oleh matamu.' Kemudian orang tersebut berkata, 'Saya ridha Tuhanku.'"*

---

[157] Dikeluarkan oleh Muslim no. (384).

Kemudian Musa bertanya, 'Wahai Tuhanku, dan apa kedudukan tertinggi penghuni surga?' Allah berfirman, 'Merekalah orang-orang yang aku inginkan, Aku tanamkan kemuliaan-kemuliaan mereka dengan tangan-Ku dan Aku beri tanda di atasnya yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tidak pula terbetik dalam hati manusia.' Perawi hadits berkata, 'Hal ini sesuai kebenaran kitab Allah,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ... ﴿١٧﴾

"Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata." **(QS. As-Sajdah: 17)**[158]

Dalam riwayat *Ash-Shahihain* (Al-Bukhari dan Muslim) di surga yang paling bawah, *"Bagimu seperti dunia dan sepuluh kalinya."*[159]

48. Nikmat Terbesar Penghuni Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*
"Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabb*nyalah mereka melihat."* **(QS. Al-Qiyamah: 22-23)**

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* para sahabat berkata kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Tuhan kita di hari kiamat?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab,

هَلْ تُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوْا: لاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: هَلْ تُضَارُّوْنَ فِى الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوْا: لاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ.

"Apakah kalian kesulitan (samar) melihat bulan pada malam purnama?" Mereka mengatakan, "Tidak, wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "Apakah kalian kesulitan (samar) melihat matahari yang tidak tertutupi awan?" Mereka berkata, "Tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam *bersabda, "Sesungguhnya kalian akan melihat-Nya seperti itu."*[160]

c. Dari Shuhaib *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, *"Jika penduduk surga telah masuk surga,*

---

[158] Dikeluarkan oleh Muslim no. (189).
[159] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6571), dan Muslim no. (186).
[160] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (806), dan Muslim no. (182) lafazh ini baginya.

beliau bersabda, bahwa Allah berfirman, 'Apakah kalian mengharapkan agar Aku tambahkan bagi kalian? Mereka berkata, *"Bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, bukankah Engkau telah memasukkan kami ke surga, dan menyelamatkan kami dari neraka?"* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kemudian Dia membuka hijab, tiada hal yang mereka terima yang lebih mereka senangi dari kemampuan melihat Tuhan mereka."*[161]

Kenikmatan Surga

1. Inilah Gambaran Surga dan Apa yang Ada di Dalamnya Berupa Kenikmatan yang Abadi

Semoga Allah menjadikan kita dan seluruh umat muslim sebagai penghuninya. Sesungguhnya Dia Mahadermawan lagi Mahamulia.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَكَانُوا۟ مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ
تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ
ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِىٓ
أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَـٰكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا
تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

"(Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebagiannya kamu makan." **(QS. Az-Zukhruf: 69-73)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, (yaitu) di dalam taman-taman dan mata air-mata air,

[161] Dikeluarkan oleh Muslim no. (181).

mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan, demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran), mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka." **(QS. Ad-Dukhan: 51-56)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutra, di dalamnya mereka duduk bersandar di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak, dan piala-piala yang bening laksana kaca, (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe. (Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Rabb *memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan)."* **(QS. Al-Insan: 12-22)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Mereka itulah orang yang didekatkan (kepada Allah). Berada dalam surga-surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata, seraya bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, Dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,

dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa akan tetapi mereka mendengar ucapan salam." **(QS. Al-Waqi'ah: 10-26)**

e. Firman Allah *Ta'ala*,

"Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya), dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, Yang tidak berhenti (buahnya) dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya, (Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan, (yaitu) segolongan besar dari orang-orang terdahulu, (dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian)." **(QS. Al-Waqi'ah: 27-40)**

f. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Allah *Ta'ala* berfirman,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

"Aku telah mempersiapkan bagi hamba-hamba-Ku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Sesuai firman Allah, "Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." **(QS. As-Sajdah: 17)**[162]

---

[162] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3244), dan Muslim no. (2824) lafazh ini baginya.

2. Zikir dan Perkataan Penghuni Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾

"Dan mereka mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja kami kehendaki.' Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal." **(QS. Az-Zumar: 74)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Doa mereka di dalamnya ialah, 'Subhanakallahumma' *dan salam penghormatan mereka ialah,* 'Salaam.' *Dan penutup doa mereka ialah,* 'Alhamdulillaahi Rabbil'aalamin.' **(QS. Yunus: 10)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-s. tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa akan tetapi mereka mendengar ucapan salam." **(QS. Al-Waqi'ah: 25-26)**

3. Ucapan Salam *Rabb* Kepada Penghuni Surga

a. Firman Allah *Ta'ala,*

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾

"Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah, 'Salam'; dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka." **(QS. Al-Ahzab: 44)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"(Kepada mereka dikatakan), 'Salam', sebagai ucapan selamat dari Rabb *Yang Maha Penyayang."* **(QS. Yasin: 58)**

4. Perjumpaan dengan *Ar-Ridhwan* (Zat Yang Maharidha)

Dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Allah berfirman kepada penghuni surga,

يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُوْلُ: هَلْ رَضِيْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ

أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ. فَيَقُوْلُ: أَلاَ أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُوْلُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

"Wahai penduduk surga." Mereka menjawab, "Kami memenuhi panggilan-Mu, ya Rabb *dan memenuhi kebahagiaan-Mu, kebaikan semua ada di Tangan-Mu, kemudian Allah berfirman, 'Apakah kalian ridha?' Mereka menjawab, "Bagaimana kami tidak ridha, wahai* Rabb, *Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang belum pernah diberikan kepada siapa pun dari makhluk-Mu." Allah berfirman, "Apakah kalian suka jika aku berikan yang lebih dari semua itu?" Mereka berkata, "Apa yang lebih dari semua itu wahai* Rabb*?" Firman Allah, "Aku halalkan segala keridhaan-Ku, Aku tidak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya."*[163]

Ya Allah Tuhan kami, berilah keridhaan-Mu untuk kami, dan untuk kedua orangtua kami, keluarga kami dan seluruh umat Islam, masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu di dalam surga penuh kenikmatan.

5. Barisan Penghuni Surga

Dari Buraidah *Radhiyallahu Anhu,* dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَمِائَةُ صَفٍّ، ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ.

"Penghuni surga memiliki 120 barisan (shaf), 80 di antaranya dari umat ini, dan 40 dari semua umat."[164]

6. Jumlah Umat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Surga

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* dia berkata, "Kami bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sebuah kubah beliau bersabda, *'Apakah kalian ridha menjadi 1/4 penghuni surga?' Kami berkata, 'Ya, kami ridha.' Beliau bersabda, 'Apakah kalian ridha menjadi 1/3 penghuni surga?' Kami berkata, 'Ya, kami ridha.' Beliau bersabda, 'Apakah*

---

[163] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6549), dan Muslim no. (2829) lafazh ini baginya.

[164] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2546) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2065), dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (4289) *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3462)

kalian ridha menjadi 1/2 penghuni surga?' Kami berkata, 'Ya, kami ridha.' Beliau bersabda, 'Aku berharap kalian menjadi 1/2 penghuni surga, karena surga hanya dimasuki oleh jiwa-jiwa yang Islam, sedangkan kalian dibandingkan pelaku kesyirikan hanya seperti rambut putih di kulit sapi yang hitam, atau seperti bulu hitam di kulit sapi yang merah.'"[165]

7. Penghuni Surga

a. Firman Allah *Ta'ala*,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٨٢﴾

"Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya." **(QS. Al-Baqarah: 82)**

b. Dari Iyadh bin Himar *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَفِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِيْ قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ.

"Penghuni surga ada tiga macam: penguasa yang adil, yang bersedekah dan diberi taufik; lelaki yang penuh kasih sayang, hatinya lembut bagi setiap kerabat dan orang muslim; serta orang yang menjaga harga diri dan kebersihan jiwa yang memiliki tanggungan (anak dan istri)."[166]

c. Dari Harits bin Wahb *Radhiyallahu Anhu*, ia mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوْا: بَلَى، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ.

"Maukah kalian kukabarkan tentang penghuni surga?" Mereka berkata, "Ya." Beliau bersabda, "Setiap orang lemah yang bersikap lemah jika ia bersumpah, niscaya Allah akan mengabulkan kebaikan sumpahnya."[167]

---

[165] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6528) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (221).

[166] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2865).

[167] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4918), dan Muslim no. (2853) lafazh ini baginya.

8. Penghuni Surga yang Terbanyak

Dari Imran bin Hushain *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

اطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ.

"Aku melihat surga, maka aku lihat paling banyak penduduknya adalah orang-orang miskin, kemudian aku berkunjung ke neraka dan paling banyak penghuninya adalah para perempuan."[168]

9. Orang yang Terakhir Masuk Surga

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنَ النَّارِ: رَجُلٌ يَخْرُجُ حَبْوًا، فَيَقُوْلُ لَهُ رَبُّهُ: اُدْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُوْلُ: رَبِّ، الْجَنَّةُ مَلْأَى فَيَقُوْلُ لَهُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَكُلُّ ذَلِكَ يُعِيْدُ عَلَيْهِ: الْجَنَّةُ مَلْأَى، فَيَقُوْلُ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَارٍ.

"Penghuni surga yang terakhir memasuki surga, dan penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka; yaitu lelaki yang keluar dengan merangkak, Rabb *berkata kepadanya, 'Masuklah ke surga.' Ia berkata, 'Surga sudah penuh,' sehingga ucapan tersebut diulang sebanyak tiga kali, dan selalu dijawab, 'Surga sudah penuh.' Allah* Ta'ala *berfirman, 'Sesungguhnya untukmu seperti dunia sepuluh kali lipatnya.'"*[169]

Neraka

1. Definisi Neraka

Neraka adalah tempat penyiksaan di akhirat yang dipersiapkan oleh Allah *Ta'ala* untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat maksiat.

Dalam pembahasan ini, kami akan memaparkan tentang neraka sebagai alam kebinasaan dan berbagai bentuk siksaannya. Hal ini dimaksudkan sebagai motivasi diri agar takut dan menjauhkan diri dari

---

[168] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3241) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2737).

[169] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7511) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (186).

hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. Kunci kesuksesan berupa kemenangan mendapatkan surga dan selamat dari api neraka hanya dapat dilakukan dengan cara beriman dan beramal saleh, menjauhkan dosa syirik dan maksiat. Kami memohon kepada Allah agar mendapatkan surga dan diselamatkan dari api neraka. Pembicaraan kita tentang neraka bersumber dari Al-Qur`an dan As-Sunnah yang sahih.

2. Nama-nama Neraka

a. An-Naar

Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." **(QS. An-Nisaa`: 14)**

b. Jahanam

Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

"Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam." **(QS. An-Nisaa`: 140)**

c. Al-Jahiim

Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٠﴾

"Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu adalah penghuni neraka." **(QS. Al-Maidah: 10)**

d. As-Sa'ir

Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾

"Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka)." **(QS. Al-Ahzab: 64)**

e. Saqar

Firman Allah *Ta'ala,*

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾

"(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka), 'Rasakanlah sentuhan api neraka.'" **(QS. Al-Qamar: 48)**

f. Al-Huthamah

Firman Allah *Ta'ala,*

كَلَّا ۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ ﴿٤﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ﴿٥﴾ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾

"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. *Dan tahukah kamu apa* Huthamah *itu. (Yaitu) api (disediakan) Allah yang dinyalakan."* **(QS. Al-Humazah: 4-6)**

g. Lazha

Firman Allah *Ta'ala,*

كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾ تَدْعُوا۟ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾

"Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Yang mengelupaskan kulit kepala, Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling (dari agama)." **(QS. Al-Ma'arij: 15-17)**

h. Daarul Bawar

Firman Allah *Ta'ala,*

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا۟ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam; mereka masuk ke dalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman." **(QS. Ibrahim: 28-29)**

3. Tempat Neraka

a. Firman Allah *Ta'ala*,

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ﴿٧﴾

"Sekali-kali (jangan curang), karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam Sijjin." **(QS. Al-Muthaffifin: 7)**

b. Dari Abi Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِذَا قُبِضَتْ نَفْسُهُ وَذُهِبَ بِهَا إِلَى بَابِ الْأَرْضِ يَقُوْلُ خَزَنَةُ الْأَرْضِ: مَا وَجَدْنَا رِيْحًا أَنْتَنَ مِنْ هَذِهِ، فَتَبْلُغُ بِهَا إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى.

"Adapun orang kafir ketika rohnya dicabut dan dibawa pergi ke pintu-pintu bumi, maka para penjaga bumi berkata, 'Kami tidak menemukan bau yang lebih busuk dari bau ini, yang dapat menembus dasar bumi paling bawah.'"[170]

4. Keabadian Penghuni Neraka

Orang-orang kafir dan munafik akan kekal di neraka, sedangkan para pelaku maksiat dari kaum yang mengesakan Allah, mereka berada dalam kehendak Allah *Ta'ala*. Jika Dia berkehendak, maka akan mengampuninya, atau akan menyiksanya sesuai dengan kadar dosanya.

a. Firman Allah *Ta'ala*,

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾

"Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka; dan Allah melaknati mereka; dan bagi mereka azab yang kekal." **(QS. At-Taubah: 68)**

b. Firman Allah *Ta'ala*,

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya." **(QS. An-Nisaa`: 48)**

---

[170] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Al-Hakim no. (1304), dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Hibban no. (3013), Al-Arnauth berkata, "Isnad hadits ini sahih."

5. Wajah Penghuni Neraka

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri?" **(QS. Az-Zumar: 60)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

"Dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka." **(QS. 'Abasa: 40-42)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu muram, mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat." **(QS. Al-Qiyamah: 24-25)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas (neraka)." **(QS. Al-Ghasiyah: 2-4)**

e. Firman Allah *Ta'ala,*

"Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat." **(QS. Al-Mukmin: 104)**

6. Jumlah Pintu Neraka

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

"Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut setan) semuanya. Jahanam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka." **(QS. Al-Hijr: 43-44)**

7. Pintu Neraka Tertutup Bersama Penghuninya

Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

"Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang." **(QS. Al-Humazah: 8-9)**

8. Kedatangan Kobaran Api Neraka di Padang Mahsyar

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾

"Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat." **(QS. As-Syu'ara: 91)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, dan datanglah Rabbmu; *sedang malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam; dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya."* **(QS. Al-Fajr: 21-23)**

c. Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا.

"Didatangkan untuk jahanam 70.000 tali kekang, di setiap tali kekang 70.000 malaikat yang akan menyeretnya."[171]

9. Mendatangi Api Neraka dan Orang yang Pertama Kali Melewati *Ash-Shirath* (Jembatan)

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّنَذَرُ ٱلظَّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

"Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu *adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang*

[171] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2842)

bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zhalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut." **(QS. Maryam: 71-72)**

b. Dari Abi Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami di hari kiamat?" Dalam hadits ini disebutkan,

وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُوْنُ أَنَا وَأُمَّتِيْ أَوَّلُ مَنْ يُجِيْزُ.

"Ash-shirath dibentangkan di antara dua punggung jahanam, maka aku dan umatku yang pertama kali melampauinya."[172]

10. Dasar Neraka

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Kami bersama Rasulullah, tiba-tiba mendengar suara lemparan, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تَدْرُوْنَ مَا هَذَا؟ قَالَ: قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا.

"Apakah kalian tahu (suara) apa itu?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih tahu." Beliau bersabda, "Itu batu yang dilemparkan di neraka sejak tujuh puluh kali musim gugur, sehingga terbang di neraka dan sekarang baru sampai di dasarnya."[173]

b. Dari Samurah bin Jundab *Radhiyallahu Anhu*, ia mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنُقِهِ.

"Di antara mereka ada yang diambil neraka sebatas mata kaki, di antaranya lagi sampai pinggang, dan di antaranya ada yang sampai lehernya."[174]

11. Besarnya Bentuk Penghuni Neraka

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[172] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (806), dan Muslim no. (182) lafazh ini baginya.

[173] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2844).

[174] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2845).

ضِرْسُ الْكَافِرِ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيْرَةُ ثَلاَثٍ.

"Gigi geraham atau gigi taring orang kafir seperti gunung Uhud, dan kulitnya setebal jarak perjalanan tiga hari."[175]

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْ الْكَافِرِ فِى النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ.

"Antara dua pundak orang kafir di neraka sama dengan perjalanan tiga hari untuk penunggang yang cepat."[176]

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Gigi geraham orang kafir pada hari kiamat seperti gunung Uhud, dan lebar kulitnya sama dengan 70 hasta, otot-ototnya seperti telor, pahanya seperti dua lembar daun, dan tempat duduknya dari api neraka antara tempatku ini sampai Ar-Rabadzah."*[177]

d. Dari Al-Harits bin Uqaisy *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya di antara umatku ada yang masuk surga dengan syafaat-Nya lebih banyak dari (bani) Mudhar, dan di antara umatku ada yang menjadi besar di neraka sehingga menjadi salah satu sisi neraka."*[178]

12. Panasnya Api Neraka

a. Firman Allah *Ta'ala*,

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَـٰهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا...﴿٩٨﴾

"Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api

---

[175] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2851).

[176] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no (6551), dan Muslim no. (52) lafazh ini baginya.

[177] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (8327) dikeluarkan oleh Al-Hakim no. (8759) lafazh ini baginya, lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1105).

[178] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (18014), dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (4323) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3490).

jahanam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat Kami." **(QS. Al-Israa`: 97-98)**

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوْقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ، قَالُوا: وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا.

"Api kalian–yang digunakan oleh manusia di dunia–adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian (sepertujuh puluh) dari panasnya api neraka jahanam." Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh merupakan hawa yang cukup panas, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Api neraka lebih panas enam puluh sembilan kali, dan tiap kelipatan (panasnya) serupa dengan panasnya api ini."[179]

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Api mengadu kepada Tuhannya dan berkata,

"Tuhanku, sebagian dari diriku telah memakan sebagian yang lain." Maka Allah memberi izin kepadanya untuk bernafas dua kali, yaitu satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Maka kalian akan merasakan sangat panas pada musim panas, dan merasakan sangat dingin pada musim dingin."[180]

13. Bahan Bakar Neraka

a. Firman Allah *Ta'ala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ۝٦

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia

---

[179] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3265), dan Muslim no. (2843) lafazh ini baginya.

[180] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3260) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (617).

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." **(QS. At-Tahrim: 6)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*
"Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir." **(QS. Al-Baqarah: 24)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*
"Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya." **(QS. Al-Anbiyaa`: 98)**

14. Dasar Neraka

Di dalam neraka terdapat beberapa dasar (kerak) yang satu lebih rendah dibandingkan dengan yang lain, sedangkan orang-orang munafik berada di dalam dasar neraka yang terdalam. Karena besarnya kekufuran mereka dan perilaku menyakiti orang-orang mukmin. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka." **(QS. An-Nisaa` : 145)**

15. Naungan Neraka

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَأَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾

"Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu. Dalam (siksaan) angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam." **(QS. Al-Waqi'ah: 41-43)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*
"Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan (dari api). Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepada-Ku hai hamba-hamba-Ku." **(QS. Az-Zumar: 16)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka." **(QS. Al-Mursalat: 30-31)**

16. Penjaga Neraka

a. Firman Allah *Ta'ala,*

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ﴿٣١﴾

"Aku akan memasukkannya ke dalam Saqar. Tahukah kamu apa (neraka) Saqar itu. Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada sembilanbelas (malaikat penjaga). Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat; dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir." **(QS. Al-Muddatstsir: 26-31)**

b. Malaikat Malik penjaga neraka.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Mereka berseru, 'Hai Malik, biarlah Rabbmu *membunuh kami saja.' Dia menjawab, 'Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini).'"* **(QS. Az-Zukhruf: 77)**

17. Kebangkitan Neraka

Dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Allah berfirman,

يَا أَدَمُ فَيَقُوْلُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِى يَدَيْكَ، فَيَقُوْلُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ، فَعِنْدَهُ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ قَالُوا: يَارَسُوْلَ اللهِ، وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ؟ قَالَ: أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ أَلْفًا.

'Wahai Adam.' Ia menjawab, 'Saya penuhi panggilan-Mu, semua kebaikan ada di tangan-Mu.' Allah berfirman, 'Keluarkanlah kebangkitan neraka.' Ia berkata, 'Apa itu kebangkitan neraka?' Allah berfirman, 'Dari tiap 1999 yang pada saat itu anak kecil menjadi beruban; 'Dan gugurlah segala kandungan perempuan yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras." **(QS. Al-Hajj: 2)** *Mereka berkata, 'Ya Rasulullah, dan di mana salah satu dari kami?' Rasulullah* Shallallahu Alaihi wa Sallam *bersabda, 'Bergembiralah kalian, sesungguhnya di antara kalian ada seorang lelaki yang menghadapi seribu Ya'juj dan Ma'juj.'"*[181]

18. Cara Penghuni Neraka Masuk ke Dalam Neraka

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka telah sampai ke neraka itu dibukakan pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, 'Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu *dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini.' Mereka menjawab, 'Benar (telah datang).' Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan (kepada mereka), 'Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya.' Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri."* **(QS. Az-Zumar: 71-72)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ سَمِعُوا۟
لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ وَإِذَآ أُلْقُوا۟ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا۟ هُنَالِكَ
ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَّا تَدْعُوا۟ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَٰحِدًا وَٱدْعُوا۟ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾

"Dan Kami sediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit

---

[181] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3348) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (222).

di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. (Akan dikatakan kepada mereka), 'Janganlah kamu mengharapkan satu kebinasaan saja, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak.'" **(QS. Al-Furqan: 11-14)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*
"Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. (Dikatakan kepada mereka), 'Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.'" **(QS. Ath-Thur: 13-14)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka." **(QS. Ibrahim: 49-50)**

e. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُوْلُ: إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلاَثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، وَبِالْمُصَوِّرِيْنَ.

"Di hari kiamat, leher keluar dari neraka yang mempunyai dua mata yang memandang dan dua telinga yang mendengar, serta lidahnya mengucap dan berkata, 'Sesungguhnya aku dimandatkan menangani tiga perkara yaitu kepada setiap pelaku sewenang-wenang lagi keras kepala, orang yang berdoa pada Tuhan lain selain Allah, dan kepada para pelukis.'"[182]

19. Orang yang Pertama Disengat Api Neraka

Dari Abi Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* dia berkata, *"Saya mendengar Rasulullah* Shallallahu Alaihi wa Sallam *bersabda, 'Orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah lelaki yang mati syahid, lalu ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat sehingga ia mengenalnya. Allah* Ta'ala *berfirman, 'Apa yang kamu kerjakan dengannya?' Ia menjawab, 'Saya telah berperang untuk-Mu sehingga aku mati syahid.' Kemudian dikatakan, 'Kamu berdusta, akan tetapi engkau berperang supaya dijuluki sang*

[182] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Ahmad no. (8411), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (512), dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (2574) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2083).

pemberani, dan kamu telah mendapatkannya.' Kemudian diperintahkan kepadanya maka diseretlah kepalanya dan dilemparkan ke neraka.

Dan lelaki yang belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Qur`an. Ia dihadapkan lalu ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat sampai ia mengenalinya, Allah* Ta'ala *berfirman, 'Apa yang kamu perbuat dengannya?' Ia berkata, 'Aku belajar ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Qur`an karena-Mu.' Allah Ta'ala *berfirman, 'Kamu berdusta, tetapi kamu belajar supaya kamu disebut seorang yang alim (pandai), dan kamu membaca Al-Qur`an supaya dijuluki sang qari. Sehingga hal tersebut telah diucapkan,' Kemudian diperintahkanlah untuk menyeret wajahnya dan dilempar ke dalam neraka.*

Dan lelaki yang Allah lapangkan rezekinya, Allah memberikan segala jenis harta kepadanya, lalu dia dihadapkan kepadanya sehingga dikenalinya nikmat-nikmat tersebut. Allah berfirman, 'Apa yang telah engkau perbuat dengannya?' Ia menjawab, 'Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu pun yang Engkau sukai untuk berinfak di jalannya, kecuali aku telah menginfakkannya karena Engkau.' Allah Ta'ala *berfirman, 'Kamu berdusta, akan tetapi kamu berbuat demikian supaya kamu dikatakan sang dermawan. Dan itu telah kamu dapatkan.' Kemudian diperintahkanlah untuk menyeret wajahnya sehingga dilemparkan ke dalam neraka.'*[183]

20. Penghuni Neraka

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٣٩﴾

"Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." **(QS. Al-Baqarah: 39)**

b. Dari Iyadh bin Himar *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيْفُ الَّذِي لاَ زَبْرَ لَهُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْكُمْ تَبَعًا لاَ يَتْبَعُوْنَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً، وَالْخَائِنُ الَّذِيْ لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِي إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ (وَالشِّنْظِيْرُ الْفَحَّاشُ).

[183] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1905).

"Penghuni neraka ada lima: Orang lemah yang tidak memiliki akal (pikiran) yaitu orang-orang yang mengikuti kalian tidak mengikuti keluarga dan juga harta. Dan pengkhianat yang tidak lepas dari rasa tamak walaupun sedikit pasti ia khianati. Dan lelaki yang tidak berada di pagi dan sore hari kecuali ia akan menipumu tentang keluarga dan hartamu. Dan disebutkan juga kebakhilan dan kedustaan (orang yang berperilaku jelek dan penyebar kekejian)."[184]

21. Mayoritas Penghuni Neraka

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ. قِيْلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

"Aku lihat neraka, dan ternyata mayoritas penghuninya adalah perempuan yang ingkar." Ditanyakan, "Apakah ingkar terhadap Allah Ta'ala*? Beliau bersabda, "Mengingkari suaminya, mengingkari perbuatan baik. Jika kamu selalu berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka, kemudian ia melihat sesuatu [yang tidak menyenangkan] pada diri kamu maka ia berkata, "Saya tidak melihat kebaikanmu sama sekali."*[185]

22. Penghuni Neraka yang Terberat Siksaanya

a. Firman Allah *Ta'ala*,

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾

"Allah berfirman, 'Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.'" **(QS. Qaaf: 24-26)**

---

[184] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2865).

[185] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (29) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (907).

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat (Dikatakan kepada malaikat), 'Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.'" **(QS. Ghafir: 45-46)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan." **(QS. An-Nahl: 88)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka." **(QS. An-Nisaa` : 145)**

e. Firman Allah *Ta'ala,*

"Demi Rabb*mu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama setan, kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Yang Maha Pemurah. Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka."* **(QS. Maryam: 68-70)**

f. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* dia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Di hari kiamat keluar leher dari neraka, mempunyai dua mata yang memandang dan dua telinga yang mendengar, serta lidahnya mengucap dan berkata, 'Sesungguhnya Aku dimandatkan menangani tiga perkara, yaitu kepada setiap pelaku sewenang-wenang lagi keras kepala; orang yang berdoa kepada Tuhan lain selain Allah; dan pada para pelukis.'"*[186]

g. Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ.

---

[186] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Ahmad no. (8411), lihat *As-Silisilah Ash-Shahihah* no.(512), dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (2574) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2083).

"Sesungguhnya manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah para pelukis." [187]

h. Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا، وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ، وَمُمَثِّلٌ مِنَ الْمُمَثِّلِيْنَ.

"Manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah lelaki yang dibunuh Nabi, atau membunuh Nabi, pemimpin yang sesat, dan para pembuat patung." [188]

23. Penghuni Neraka yang Siksanya Paling Ringan

a. Dari An-Nu'man bin Basyir *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saya mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ بِالْقُمْقُمِ.

"Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah lelaki yang diletakkan bara api di kedua kakinya sehingga mendidihlah otaknya karena keduanya, sebagaimana mendidihnya ceret karena dimasak."[189]

b. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُوْ طَالِبٍ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ.

"Penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Thalib, ia memakai dua sandal dari api, sehingga mendidihlah otaknya disebabkan panas dari dua sandal tersebut."[190]

c. Dari Abi Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* ia mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda saat disebut nama pamannya Abu Thalib,

---

[187] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5950), dan Muslim no. (2109) lafazh ini baginya.

[188] **Sanadnya Jayyid (bagus),** dikeluarkan oleh Ahmad, no. (3868) lafazh ini baginya, dan dikeluarkan Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Kabir* (10/260), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (281).

[189] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6562) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (213).

[190] Dikeluarkan oleh Muslim no. (212).

لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ فِى ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِيْ مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ.

"Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat, dia ditempatkan di tepi neraka, api sampai kepada kedua mata kakinya, sehingga mendidihlah pusat otaknya karena panas tersebut."[191]

24. Apa yang Diucapkan Kepada Orang yang Teringan Adzabnya

a. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفْتَدُوا۟ بِهِۦ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima dari mereka, dan mereka (tetap) mendapat azab yang pedih." **(QS. Al-Maidah: 36)**

b. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Firman Allah kepada orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat, *"Sekiranya kamu memiliki sesuatu di bumi, akankah engkau menebus dengannya?"* Ia berkata, *"Benar."* Allah berfirman, *"Aku menginginkan darimu yang lebih ringan dari ini saat engkau berada di tulang rusuk Adam: yaitu agar tidak mempersekutukan Aku dengan sesuatu pun, akan tetapi engkau justru menolak dan terus mempersekutukan-Ku."*[192]

25. Rantai dan Belenggu Jahanam

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala." **(QS. Al-Insan: 4)**

---

[191] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6564) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (210).

[192] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6557) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2805).

b. Firman Allah *Ta'ala,*

ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِٱلْكِتَٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِۦ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
﴿٧٠﴾ إِذِ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَٰسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِى ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ
فِى ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾

"Mereka orang-orang yang mendustakan Al-Kitab (Al-Qur`an) dan wahyu yang dibawa rasul-rasul Kami yang telah Kami utus. Kelak mereka akan mengetahui, ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret, ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api." **(QS. Ghafir: 70-72)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala. Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih." **(QS. Al-Muzzammil: 12-13)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"(Allah berfirman), 'Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.' Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Mahabesar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin." **(QS. Al-Haqqah: 30-34)**

26. Makanan Penghuni Neraka

a. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَٱلْمُهْلِ يَغْلِى فِى ٱلْبُطُونِ
﴿٤٥﴾ كَغَلْىِ ٱلْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾

"Sesungguhnya pohon zaqqum itu, makanan orang yang banyak berdosa. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas." **(QS. Ad-Dukhan : 43-46)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"(Makanan surga) itulah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum. Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zhalim. Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengar air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim." **(QS. Ash-Shaffat: 62-68)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar." **(QS. Al-Ghasiyah: 6-7)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan tiada (pula) makanan sedikit pun (baginya) kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa." **(QS. Al-Haqqah: 35-37)**

27. Minuman Penghuni Neraka

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱسْتَفْتَحُوا۟ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ مِّن وَرَآئِهِۦ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ
مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُۥ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُۥ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ
مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَآئِهِۦ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

"Dan mereka memohon kemenangan (atas musuh-musuh mereka) dan binasalah semua orang-orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala, di hadapannya ada jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati; dan di hadapannya masih ada azab yang berat." **(QS. Ibrahim: 15-17)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya." **(QS. Muhammad: 15)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zhalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek." **(QS. Al-Kahfi: 29)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"Beginilah (keadaan mereka), dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk, (yaitu nereka jahanam, yang mereka masuk ke dalamnya; maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal. Inilah (azab neraka), biarlah mereka merasakannya, (minuman mereka) air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam." **(QS. Shaad: 55-58)**

28. Pakaian Penghuni Neraka

a. Firman Allah *Ta'ala,*

فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴿١٩﴾

"Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka." **(QS. Al-Hajj: 19)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka." **(QS. Ibrahim: 49-50)**

29. Ranjang Penghuni Neraka

Firman Allah *Ta'ala,*

لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤١﴾

"Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api nereka). Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zhalim." **(QS. Al-A'raf : 41)**

30. Penyesalan Penghuni Neraka

a. Firman Allah *Ta'ala,*

كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿١٦٧﴾

"Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka." **(QS. Al-Baqarah: 167)**

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلاَّ أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلاَّ أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُوْنَ عَلَيْهِ حَسْرَةً.

"Tidaklah seseorang masuk surga kecuali diperlihatkan tempat duduknya di neraka seandainya ia berbuat kejahatan untuk menambah rasa syukurnya, dan tidaklah seseorang masuk neraka kecuali diperlihatkan tempat duduknya di surga seandainya ia berbuat kebaikan untuk menambah rasa penyesalannya."[193]

c. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, Allah berfirman kepada orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat, *"Sekiranya kamu memiliki sesuatu di bumi, akankah engkau menebus dengannya?"* Ia berkata, *"Benar."* Allah berfirman, *"Aku menginginkan darimu yang lebih ringan dari ini saat engkau berada di tulang rusuk Adam, yaitu agar tidak mempersekutukan Aku dengan sesuatu pun, akan tetapi engkau menolak, justru terus mempersekutukan-Ku."*[194]

31. Perkataan Penghuni Neraka

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Allah berfirman, 'Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka

---

[193] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6569).

[194] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3324) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2805).

bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk (ke dalam neraka), dia mengutuk kawannya (yang menyesatkannya); sehingga apabila mereka masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, 'Ya Rabb *kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.' Allah berfirman, 'Masing-masing mendapat (siksaan), yang berlipat ganda akan tetapi kamu tidak mengetahui.' Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, 'Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan.'"* **(QS. Al-A'raf: 38-39)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم
بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٢٥﴾

"Kemudian di hari kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian (yang lain) dan sebagian kamu melaknati sebagian (yang lain); dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sekali-kali tidak ada bagimu para penolong pun." **(QS. Al-Ankabut: 25)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Janganlah kamu mengharapkan satu kebinasaan saja, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak." **(QS. Al-Furqan: 14)**

Bentuk Siksaan Bagi Penghuni Neraka

1. Orang Kafir dan Munafik

Firman Allah *Ta'ala,*

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ
هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾

"Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka; dan Allah melaknati mereka; dan bagi mereka azab yang kekal." **(QS. At-Taubah: 68)**

2. Pembunuh

a. Firman Allah *Ta'ala*,

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannnya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya." **(QS. An-Nisaa`: 93)**

b. Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا.

"Siapa yang membunuh Mu'ahad *(orang kafir yang terlibat perjanjian damai), maka ia tidak akan mencium bau surga, sedangkan baunya tercium dari perjalanan empat puluh tahun."*[195]

3. Pezina Lelaki dan Perempuan

Dari Samurah bin Jundab *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* termasuk orang yang menanyakan kepada sahabatnya, *"Adakah di antara kalian yang bermimpi?* –dalam hadits ini disebutkan–pada suatu pagi beliau bersabda, *"Pada suatu malam aku didatangi dua orang dan keduanya diutus kepadaku seraya berkata kepadaku, "Pergilah." Maka kami pergi. Kemudian kami mendatangi suatu tempat mirip pembakaran, tiba-tiba di dalamnya terdapat suara gaduh dan teriakan."* Beliau bersabda, *"Maka kami lihat apa yang ada di dalamnya, tiba-tiba kami melihat para lelaki dan perempuan dalam keadaan telanjang bulat. Tiba-tiba datang api yang menyala-nyala dari bawah mereka, ketika api itu mendatangi mereka maka mereka berteriak-teriak."* Beliau bersabda, *"Aku berkata kepada keduanya, "Siapa mereka itu..."* keduanya berkata, *"Adapun para lelaki dan perempuan yang telanjang berada dalam pembakaran, mereka itu para pezina."*[196]

4. Pemakan Riba

Dalam hadits Samurah bin Jundab di atas, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kemudian kami pergi lagi mendatangi sebuah sungai dari darah, di dalamnya ada seorang lelaki yang berdiri di tengah-tengah sungai tersebut dan di pinggiran sungai ada seorang lelaki yang memegang batu dan menghadap kepada lelaki yang berada di sungai. Jika lelaki dalam sungai ingin keluar, maka akan dilempari batu ke mulutnya oleh laki-laki*

[195] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3166).
[196] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7047).

yang memegang batu hingga ia kembali ke tempat semula. Demikianlah hal itu diperlakukan setiap kali ia ingin keluar dari sungai maka setiap kali itu pula dilemparkan batu ke mulutnya sehingga ia kembali ke tempatnya semula." Maka aku berkata, *"Siapa ini?"*...dia berkata, *"Adapun orang yang kau lihat di dalam sungai itu adalah pemakan riba."*[197]

5. Pelukis

a. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ.

"Para pelukis di neraka, Allah akan menjadikan roh pada setiap lukisannya yang akan mengazabnya nanti di jahanam."[198]

b. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "Rasulullah datang kepadaku dan aku tutup rendaku dengan kain tipis yang ada gambarnya. Ketika beliau melihatnya, beliau mengoyaknya dan raut mukanya berubah seraya bersabda,

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَاهُ مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

"Orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah." Aisyah berkata, "Akhirnya kami potong-potong (kain itu) dan kami menjadikannya satu atau dua bantal."[199]

c. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

"Siapa yang melukis sewaktu di dunia, maka ia diharuskan meniupkan roh pada lukisan itu di hari kiamat kelak, dan ia tidak mampu meniupkannya."[200]

---

[197] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1386).

[198] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2110).

[199] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5954), dan Muslim no. (2107) lafazh ini baginya.

[200] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7042), dan Muslim no. (2110) lafazh ini baginya.

6. Pemakan Harta Anak Yatim

Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." **(QS. An-Nisaa`: 10)**

7. Pembohong, Penyebar Gosip dan Pengadu Domba

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan adapun jika termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat. maka dia mendapat hidangan air yang mendidih, dan dibakar di dalam neraka." **(QS. Al-Waqi'ah: 92-94)**

b. Dari Muadz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu,* dia berkata, "Aku bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dalam suatu perjalanan aku berkata, "Ya Nabiyullah, apakah kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab,

ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِى النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

"Celakalah kamu, wahai Muadz, tidakkah manusia itu dimasukkan dalam api neraka atas wajah-wajah mereka atau tengkuk-tengkuk mereka kecuali hal itu disebabkan dari (perbuatan) lidah-lidah mereka."[201]

8. Pengumpat Syariat Allah

Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih." **(QS. Al-Baqarah: 174)**

---

[201] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2616) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2110), dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (3973), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3209).

9. Permusuhan Penghuni Neraka

Ketika orang-orang kafir melihat kedahsyatan azab yang Allah sediakan untuk mereka, mereka murka terhadap diri mereka sendiri, membenci para idola dan sahabat mereka di dunia. Rasa cinta di antara mereka berubah menjadi permusuhan, ketika itu, terjadilah permusuhan satu sama lain, dan masing-masing berargumentasi sesuai perbedaan tingkatan mereka.

a. Pertengkaran para penyembah terhadap sesembahan mereka

Firman Allah *Ta'ala,*

قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ
نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾

"Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka, 'Demi Allah, sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Rabb *semesta alam." Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa."* **(QS. Asy-Syu'ara: 96-99)**

b. Pertengkaran orang-orang tertindas terhadap orang-orang yang menyombongkan diri

Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan (ingatlah) ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, 'Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian azab api neraka.' Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, 'Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba-(Nya).'" **(QS. Ghafir: 47-48)**

c. Pertengkaran para pengikut terhadap pemimpin yang sesat

Firman Allah *Ta'ala,*

"Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan. Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka), 'Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan.' Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, 'Sebenarnya kamulah yang tidak beriman.' Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas.

Maka pastilah putusan (azab) Rabb *kita menimpa atas kita; sesungguhnya kita akan merasakan (azab itu). Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab."* **(QS. Ash-Shaffat: 27-33)**

d. Pertengkaran orang kafir terhadap setan yang menyertainya (*qarin*)

Firman Allah *Ta'ala,*

"Yang menyertai dia berkata (pula), 'Ya Rabb *kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.' Allah berfirman, 'Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku, padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu.' Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku."* **(QS. Qaaf: 27-29)**

e. Kondisi menjadi berat saat manusia bertengkar dengan anggota tubuh sendiri

Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan (ingatlah) hari (ketika) musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka lalu mereka dikumpulkan (semuanya). Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, 'Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?' Kulit mereka menjawab, 'Allah yang telah menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai (pula) berkata, dan Dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.'" **(QS. Fushshilat: 19-21)**

10. Permohonan Penghuni Neraka Kepada Allah Agar Dapat Melihat Orang yang Menyesatkannya, dan Melipatgandakan Azab Mereka

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾

"Dan orang-orang kafir berkata, "Ya Rabb *kami perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami (yaitu)*

sebagian dari jin dan manusia agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina." **(QS. Fushshilat: 29)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, "Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul." Dan mereka berkata, "Ya Rabb *Kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya* Rabb *kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar."* **(QS. Al-Ahzab: 66-68)**

11. Pidato Iblis kepada Penghuni Neraka

Ketika Allah telah memutuskan perkara dan menentukan akibat (balasan) bagi setiap hamba-Nya, maka iblis berpidato kepada setiap penghuni neraka untuk menambah penderitaan, penyesalan dan kekecewaan mereka.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَقَالَ ٱلشَّيْطَٰنُ لَمَّا قُضِىَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ
فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ
لِى ۖ فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم
بِمُصْرِخِىَّ ۖ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

"Dan berkatalah setan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan, 'Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekadar) aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu.' Sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu mendapat siksaan yang pedih." **(QS. Ibrahim: 22)**

12. Neraka Meminta Tambahan

a. Firman Allah *Ta'ala*,

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾

- *"(Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada jahanam, 'Apakah kamu sudah penuh.' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan.'"* **(QS. Qaaf: 30)**

b. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak henti-hentinya penghuni jahanam dilemparkan ke dalamnya."* Ia berkata, *"Apakah ada tambahan?"* Sehingga Tuhan Mahamulia meletakkan kaki-Nya di dalam jahanam, maka menepilah antara satu dengan yang lain dan neraka berkata, *"Cukup, cukup, dengan kemuliaan dan keagungan-Mu."* Dan tidak henti-hentinya surga mendapatkan kemuliaan sehingga Allah meramaikan dengan makhluk-Nya dan menenangkan mereka dengan keutamaan surga."[202]

Gambaran Kondisi Penghuni Neraka

- Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَـٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." **(QS. An-Nisaa`: 56)**

- Firman Allah *Ta'ala*,

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Dan tidaklah Kami menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." **(QS. Az-Zukhruf: 74-76)**

---

[202] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4848), dan Muslim no. (2848) lafazh ini baginya.

- Firman Allah *Ta'ala,*
  "Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka), mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka tidak memperoleh seorang Pelindung pun dan tidak (pula) seorang penolong. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, 'Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada rasul." **(QS. Al-Ahzab: 64-66)**

- Firman Allah *Ta'ala,*
  "Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir." **(QS. Fathir: 36)**

- Firman Allah *Ta'ala,*
  "Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan nafas dan menariknya dengan (merintih), mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Rabbmu *menghendaki yang (lain). Sesungguhnya* Rabbmu *Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia dikehendaki."* **(QS. Hud: 106-107)**

- Firman Allah *Ta'ala,*
  "Demi Rabbmu, *sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama setan, kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Yang Maha Pemurah. Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka."* **(QS. Maryam: 68-70)**

- Firman Allah *Ta'ala,*
  "Sesungguhnya neraka jahanam itu (padanya) ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas." **(QS. An-Naba`: 21-22)**

- Firman Allah *Ta'ala,*
  "Dan orang-orang yang kafir kepada Rabbnya, *memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir (neraka)*

itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka, 'Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?' Mereka menjawab, 'Benar ada.' sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar.'" **(QS. Al-Mulk: 6-9)**

- Firman Allah *Ta'ala,*
  "Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka. (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka), 'Rasakanlah sentuhan api neraka.'" **(QS. Al-Qamar: 47-48)**

- Firman Allah *Ta'ala,*
  "Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu (yaitu) api (disediakan) Allah yang dinyalakan, yang (naik) sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang." **(QS. Al-Humazah: 4-9)**

- Dari Usamah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu,* dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِى النَّارِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ: يَا فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ.

"Didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka kemudian bercerai-berailah tulang belulangnya di neraka, kemudian berputar-putar seperti berputar-putarnya keledai di penggilingan, maka berkumpullah penghuni neraka kepadanya dan berkata, 'Wahai fulan, apa yang terjadi padamu? Bukankah dulu engkau memerintahkan kepada kami kebaikan? Dan melarang kami dari perbuatan mungkar?' Ia berkata, 'Dulu aku memerintahkan kalian

untuk berbuat kebaikan tetapi aku tidak mengerjakannya dan aku melarang kalian dari kemungkaran tetapi aku justru melakukannya."[203]

1. Tangisan dan Jeritan Penghuni Neraka

a. Firman Allah *Ta'ala,*

'Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini.' Katakanlah, 'Api neraka jahanam itu lebih sangat panas (nya),' jikalau mereka mengetahui. Maka hendâklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan." **(QS. At-Taubah: 81-82)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا۟ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾

"Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, 'Ya Rabb *kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan.' Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi peringatan, maka rasakanlah (azab Kami) dan tidak ada bagi orang-orang yang zhalim seorang penolong pun."* **(QS. Fathir: 37)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar." **(QS. Al-Anbiyaa`: 100)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. (Akan dikatakan kepada mereka), 'Janganlah kamu mengharapkan satu kebinasaan saja, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak.'" **(QS. Al-Furqan: 13-14)**

e. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan (ingatlah) hari (ketika) orang yang zhalim itu menggigit dua

---

[203] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3267) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2989).

tangannya, seraya berkata, 'Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan (yang lurus) bersama Rasul.'" **(QS. Al-Furqan: 27)**

f. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, 'Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.' Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka." **(QS. Al-Baqarah: 167)**

g. Dari Abdullah bin Qais *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَبْكُوْنَ حَتَّى لَوْ أُجْرِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوْعِهِمْ لَجَرَتْ، وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ الدَّمَ يَعْنِي- مَكَانَ الدَّمْعِ.

"Sesungguhnya penghuni neraka akan menangis, sekiranya kapal-kapal dilayarkan di air mata mereka, maka kapal-kapal ini akan berlayar, dan sesungguhnya mereka akan menangis darah sebagai ganti air mata."[204]

2. Doa Penghuni Neraka

Saat penghuni neraka masuk neraka dan ditimpa azab yang sangat pedih, mereka meminta tolong dan memanggil-manggil, barangkali ada yang menolong dan menjawab panggilan mereka. Mereka memanggil penghuni surga, penjaga neraka, malaikat Malik penjaga neraka, dan juga memanggil Tuhan mereka. Namun tidak ada yang memenuhi panggilan mereka, kecuali justru menambah penyesalan mereka. Akhirnya, mereka kehilangan asa, berteriak, dan merintih-rintih.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا۟ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾

"Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, 'Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu.' Mereka (penghuni surga)

---

[204] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (4324), dikeluarkan juga oleh Al-Hakim no. (8791) lafazh ini baginya, lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1679).

menjawab, 'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya di atas orang-orang kafir.'" **(QS. Al-A'raf: 50)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, 'Mohonkanlah pada Rabb*mu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari.' Penjaga jahanam berkata, 'Dan apakah belum datang kepadamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan.' Mereka menjawab, 'Benar, sudah datang.' Penjaga-penjaga jahanam berkata, 'Berdoalah kamu.' Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."* **(QS. Ghafir: 49-50)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Mereka berseru, 'Hai Malik, biarlah Rabb*mu membunuh kami saja.' Dia menjawab, 'Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini).' Sesungguhnya Kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu."* **(QS. Az-Zukhruf: 77-78)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"Mereka berkata, 'Ya Rabb *kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang tersesat. Ya* Rabb *kami, keluarkanlah kami daripadanya (dan kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran), sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zhalim.' Allah berfirman, 'Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku.'"* **(QS. Al-Mukminun: 106-108)**

e. Bila penghuni neraka kehabisan harapan untuk keluar dari neraka dan putus asa dari segala kebaikan, mulailah mereka berteriak-teriak dan merintih. Firman Allah *Ta'ala,*

"Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan nafas dan menariknya dengan (merintih), mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Rabb*mu menghendaki yang (lain). Sesungguhnya* Rabb*mu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia dikehendaki."* **(QS. Hud: 106-107)**

Kita berlindung kepada Allah dari kemurkaan dan kemarahan serta azab-Nya. Ya Allah, anugerahkanlah surga kepada kami, selamatkanlah kami dari api neraka, Engkaulah Tuhan kami, sebaik-baik tempat meminta dan sebaik-baik penolong.

3. Warisan Penghuni Surga dan Kedudukan Penghuni Neraka

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ لَهُ مَنْزِلاَنِ: مَنْزِلٌ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْزِلٌ فِى النَّارِ، فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ).

"Tidak ada di antara kalian kecuali baginya dua kedudukan yaitu kedudukan di surga dan kedudukan di neraka. Dan jika dia mati masuk neraka maka kedudukannya di surga akan diwarisi oleh penduduk surga, demikian Firman Allah, 'Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.'" **(QS. Al-Mukminun: 10-11)**[205]

4. Pelaku Maksiat dari Golongan *Muwahhidin* (Ahli Tauhid) Keluar dari Neraka

a. Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ فِى النَّارِ حَتَّى يَكُوْنُوْا فِيْهَا حُمَمًا، ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ فَيُخْرَجُوْنَ وَيُطْرَحُوْنَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ قَالَ: فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِى حَمَالَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ.

"Manusia yang tergolong ahli tauhid akan diazab di neraka sehingga mereka hangus, kemudian mereka mendapatkan rahmat Allah. Maka mereka dikeluarkan dan dilemparkan ke pintu-pintu surga, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam *bersabda, "Kemudian penduduk surga menyiraminya dengan air sehingga mereka tumbuh kembali seperti tumbuhnya benih (biji-bijian) yang dibawa banjir kemudian mereka masuk surga."*[206]

---

[205] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (4341), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3503)

[206] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (15268), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2451), dan dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (2597) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2094).

b. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *"Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan* 'La ilaha Illallah' *dan di dalam hatinya ada kebaikan tidak lebih dari sebutir beras. Kemudian dikeluarkan dari nereka orang yang mengucapkan* 'La ilaha Illallah' *sedangkan di dalam hatinya ada kebaikan tidak lebih dari sebutir gandum. Kemudian dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan* 'La ilaha Illallah' *sedangkan di dalam hatinya ada kebaikan seberat biji sawi."*[207]

5. Azab Terberat bagi Penghuni Neraka

a. Kenikmatan yang paling utama (agung) di surga berupa kegembiraan orang-orang mukmin melihat Tuhannya dan keridhaan-Nya terhadap mereka.
Firman Allah *Ta'ala,*

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

"Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabb*nyalah mereka melihat."* **(QS. Al-Qiyamah: 22-23)**

b. Azab yang paling berat di neraka, adalah terhalangnya penghuni neraka untuk melihat Tuhannya.
Firman Allah *Ta'ala,*

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾

"Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Rabb *mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka."* **(QS. Al-Muthaffifin: 15-16)**

6. Keabadian Penghuni Surga dan Neraka

a. Firman Allah *Ta'ala,*

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا
دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾
وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾

---

[207] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (44), dan Muslim no. (193) lafazh ini baginya.

"Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan nafas dan menariknya dengan (merintih), mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Rabbmu *menghendaki yang (lain). Sesungguhnya* Rabbmu *Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia dikehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika* Rabbmu *menghendaki (yang lain); sebagai karunia yang tiada putus-putusnya."* **(QS. Hud: 106-108)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka padahal mereka sekali-sekali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal." **(QS. Al-Maidah: 36-37)**

c. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Saat penghuni surga telah menempati surga dan penghuni neraka telah menempati neraka. Kemudian kematian didatangkan sehingga ditempatkan antara surga dan neraka lalu kematian tersebut disembelih. Memanggillah orang yang berseru, 'Wahai penghuni surga, tidak ada kematian. Wahai penghuni neraka, tidak ada kematian.' Sehingga bertambahlah kegembiraan penghuni surga dan bertambahlah kesedihan penghuni neraka."*[208]

7. Tabir Surga dan Neraka

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.

"Neraka itu dikelilingi oleh syahwat dan surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci [manusia]."[209]

---

[208] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6548) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2850).

[209] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6487) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2823).

8. Dekatnya Jarak Surga dan Neraka

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ.

"Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya, begitu juga neraka."[210]

9. Surga dan Neraka Saling Berdebat, serta Putusan Allah Kepada Keduanya

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Neraka dan surga saling berdebat, neraka berkata, *"Aku diprioritaskan untuk orang-orang sombong lagi angkuh."* Surga berkata, *"Adapun aku tidaklah dimasuki kecuali oleh orang-orang yang lemah, hina dan tak berdaya.* Allah berfirman kepada surga, *"Kamu rahmat-Ku, denganmu Aku merahmati orang-orang yang Aku kehendaki dari hamba-hamba-Ku."* Dan Allah berfirman kepada neraka, *"Kamu azab-Ku, denganmu Aku mengazab orang-orang yang Aku kehendaki dari hamba-hamba-Ku, masing-masing mendapatkan apa yang memenuhinya."*[211]

10. Menjaga Diri dari Neraka dan Mengharap Surga

a. Firman Allah *Ta'ala*,

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

"Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat." **(QS. Ali Imran: 131-132)**

b. Dari Adi bin Hatim *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan api neraka hingga beliau memalingkan mukanya kemudian beliau berlindung darinya. Dan beliau menyebutkan api neraka hingga beliau memalingkan mukanya kemudian beliau berlindung darinya, kemudian bersabda,

اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

---

[210] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6488).

[211] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4850), dan Muslim no. (2846) lafazh ini baginya.

"Takutlah kamu kepada neraka walaupun hanya [bersedekah] dengan sebelah kurma. Bagi yang tidak mendapatinya (tidak punya), cukup dengan kata-kata yang baik."[212]

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى.

"Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan." Sahabat bertanya, "Siapa yang enggan?" Beliau bersabda, "Siapa yang menaatiku maka ia masuk surga, dan siapa yang tidak mau menaatiku maka ia telah enggan."[213]

Ya Allah kami memohon surga-Mu dan apa yang dapat mendekatkan kami kepadanya baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan kami berlindung kepada-Mu dari neraka dan apa yang dapat mendekatkan kami kepadanya baik berupa ucapan maupun perbuatan.

6. IMAN KEPADA QADAR (TAKDIR)

a. Definisi qadar

Qadar adalah pengetahuan Allah tentang segala sesuatu yang ingin Dia wujudkan atau terjadi pada makhluk-Nya, alam semesta, kejadian, dan segala sesuatu. Ketentuan tersebut dan penulisannya berada dalam *Lauh Mahfuuzh.* Qadar merupakan rahasia Allah pada ciptaan-Nya yang tidak dapat diketahui sekalipun oleh malaikat terdekat maupun para nabi yang diutus.

b. Iman kepada qadar

Iman kepada qadar adalah membenarkan dengan keyakinan yang kuat bahwa semua yang terjadi meliputi perkara yang baik maupun buruk serta segala sesuatu merupakan qadha (keputusan) Allah dan qadar-Nya. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." **(QS. Al-Qamar: 49)**

---

[212] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6563) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1016).

[213] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7280) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1835).

c. Iman kepada qadar mencakup empat perkara:

1. **Pertama**, beriman bahwa Allah *Ta'ala* Maha Mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun terperinci; baik berkenaan dengan perbuatan-Nya, seperti mencipta, mengatur, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya, ataupun berkaitan dengan perbuatan makhluk, seperti ucapan manusia, perbuatan, keadaan, atau keadaan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Semua itu diketahui oleh Allah. Firman Allah *Ta'ala*,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

"Allahlah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu." **(QS. Ath-Thalaq: 12)**

2. **Kedua**, beriman bahwa Allah menuliskan dalam *Lauh Mahfuuzh* takdir segala sesuatu dari para makhluk, kondisi, dan rezekinya. Serta menulis kuantitasnya, proses, masa dan tempatnya, sehingga tidak berubah dan tidak pula diganti, tidak bertambah, tidak berkurang kecuali dengan perintah-Nya.

   a. Firman Allah *Ta'ala*,

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

"Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab (Lauh Mahfuuzh) *Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah."* **(QS. Al-Hajj: 70)**

   b. Dari Abdullah bin Amr bin Ash *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.

"Allah telah menuliskan takdir para makhluk-Nya, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi." Beliau bersabda, "Dan Arsy-Nya berada di atas air."[214]

3. **Ketiga**, beriman bahwa semua yang ada tidak terjadi kecuali atas kehendak (*masyiah*) dan keinginan (*iradah*) Allah, serta segala sesuatu terjadi karena keinginan Allah. Apa yang diinginkan Allah pasti terjadi dan apa yang tidak diinginkan-Nya maka tidak akan ada, baik hal itu berhubungan dengan perbuatan Allah seperti mencipta, mengatur, menghidupkan, mematikan dan sebagainya, ataupun yang berhubungan dengan perbuatan makhluk-Nya berupa perbuatan, ucapan, dan keadaan.

   a. Firman Allah *Ta'ala*,

   وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ ... ﴿٦٨﴾

   "Dan Rabb*mu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya."* **(QS. Al-Qashash: 68)**

   b. Firman Allah *Ta'ala*,
   "Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." **(QS. Ibrahim: 27)**

   c. Firman Allah *Ta'ala*,
   "Jikalau Rabb*mu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya."* **(QS. Al-An'am: 112)**

   d. Firman Allah *Ta'ala*,
   "Bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb *semesta alam."* **(QS. At-Takwir: 28-29)**

4. **Keempat**, beriman bahwa Allah pencipta segala sesuatu, menciptakan semua makhluk baik zat, sifat, dan gerakannya yang tidak ada pencipta selain Dia, dan tidak ada Tuhan selain Dia.

---

[214] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2653)

a. Firman Allah *Ta'ala,*

ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

"Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu." **(QS. Az-Zumar: 62)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*
"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." **(QS. Al-Qamar: 49)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

"Dan Allahlah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu." **(QS. Ash-Shaffat: 96)**

d. Berdalih dengan takdir

1) Takdir dan ketentuan Allah kepada manusia ada dua macam,

a. **Pertama,** ketentuan dan takdir Allah terhadap perbuatan dan kondisi yang di luar kehendak manusia. Baik berhubungan dengan tinggi dan pendeknya, baik dan buruknya, hidup dan matinya, atau terjadi tanpa kehendaknya seperti musibah, penyakit, miskin harta, jiwa dan buah-buahan atau yang lainnya dari bentuk musibah yang terkadang menimpa seorang hamba sebagai hukuman atas perbuatannya, sebagai cobaan, dan untuk mengangkat derajatnya.
Semua perbuatan di atas yang terjadi tanpa kehendak manusia tidak akan dipertanyakan dan diperhitungkan. Hanya wajib diimani dan diyakini sebagai bentuk ketentuan dan takdir Allah sehingga manusia perlu bersabar, ridha, dan menerima semua itu. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam semesta mempunyai hikmah di sisi Zat yang Maha Mengetahui.

1. Firman Allah *Ta'ala,*

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ
مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

"Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuuzh) *sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."* **(QS. Al-Hadid: 22)**

2. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,* dia berkata, "Pada suatu hari saya berada di belakang Rasulullah, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

"Wahai pemuda, aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat: Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka engkau akan menemukan-Nya di hadapanmu. Jika engkau memohon maka mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan pada Allah. Dan ketahuilah seandainya umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan untukmu. Dan seandainya umat berkumpul untuk membahayakan kamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tentukan sebagai bencana kepadamu. Pena-pena telah terangkat dan tulisan di lembaran telah kering."[215]

3. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Allah berfirman,

[215] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Ahmad no. (2669), dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2516) dan lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2043).

يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

"Anak Adam menyakiti-Ku dengan mencaci masa, sedangkan Aku adalah masa, di tangan-Ku segala perkara, Akulah yang membolak-balik malam dan siang."[216]

b. **Kedua,** ketentuan dan takdir Allah terhadap perbuatan manusia yang mampu dilakukan sendiri dengan perangkat yang diberikan Allah berupa akal pikiran, kemampuan dan hak memilih antara keimanan dan kekafiran, ketaatan dan kemaksiatan, perbuatan baik dan perbuatan jahat. Hal tersebut dan semisalnya akan dihisab oleh Allah dan atas dasar itulah pahala dan hukuman diberikan.
Karena itu, Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab, menjelaskan yang benar dan batil, memotivasi untuk beriman dan taat, memperingatkan perilaku maksiat dan kufur, serta memberi bekal manusia dengan akal pikiran dan kemampuan memilih. Sehingga manusia dapat menempuh apa yang dikehendaki atas dasar pilihannya. Apa pun pilihannya, semua itu masuk dalam kehendak dan takdir Allah, karena tidaklah akan terjadi sesuatu di dalam kerajaan Allah tanpa pengetahuan dan kehendak-Nya.

1. Firman Allah *Ta'ala,*

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ ... ﴿٢٩﴾

"Dan katakanlah, 'Kebenaran itu datangnya dari Rabb*mu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.'"* **(QS. Al-Kahfi : 29)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*
"Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang berbuat jahat, maka (dosanya) atas dirinya sendiri; dan sekali-sekali tidaklah Rabb*mu menganiaya hamba-hamba-(Nya)."* **(QS. Fushshilat 41:46)**

---

[216] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4826), dan Muslim no. (2246).

3. Firman Allah *Ta'ala,*
   "Barangsiapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekafirannya itu; dan barangsiapa yang beramal saleh maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan (tempat yang menyenangkan)." **(QS. Ar-Rum: 44)**
4. Firman Allah *Ta'ala,*
   "Al-Qur`an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb *semesta alam."* **(QS. At-Takwir: 27-29)**

e. Kapan dibolehkan berdalih dengan takdir

1. Dibolehkan berdalih dengan takdir terhadap musibah yang menimpa, sebagaimana disebutkan dalam bagian pertama. Saat manusia menderita sakit, mati atau diuji dengan musibah-musibah di luar kehendaknya, maka dibolehkan berdalih dengan takdir Allah. Dia katakan, "Ini takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti terlaksana. Sedangkan dia harus bersabar dan ridha semampunya agar memperoleh pahala dari Allah. Firman Allah *Ta'ala,*

وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

"Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun." Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb*nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."* **(QS. Al-Baqarah: 155-157)**

2. Tidak boleh berdalih dengan takdir atas perbuatan maksiat dengan cara meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman. Karena Allah memerintahkan melakukan ketaatan

dan meninggalkan kemaksiatan, memerintahkan beramal dan melarang bergantung pada takdir. Seandainya diperbolehkan berdalih dengan takdir, maka niscaya Allah tidak akan mengazab orang-orang yang mendustakan rasul-rasul-Nya seperti kaum Nuh, kaum 'Aad, kaum Tsamud dan lainnya, serta Allah tidak akan menerapkan *had* (hukuman) kepada orang yang berbuat aniaya.

Siapa yang beranggapan boleh berdalih dengan takdir bagi pelaku maksiat sehingga bebas dari jerat hukum, maka dia tidak boleh mencela atau menghukum orang yang berbuat aniaya kepadanya. Dan dia tidak boleh membedakan antara orang yang berbuat baik atau jelek terhadapnya. Dari sini jelas terlihat bahwa pendapat ini salah.

f. Allah mengkaitkan apa yang ditakdirkan terhadap hamba, takdir yang baik maupun buruk dengan sebab musabab

Kebaikan mempunyai beberapa sebab, di antaranya faktor keimanan dan ketaatan, sedangkan keburukan mempunyai sebab-sebab seperti faktor kekufuran dan maksiat. Manusia berbuat berdasarkan kehendak dan hak memilih yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Tidak akan menimpa hamba sesuatu yang Allah takdirkan dan tetapkan, baik berupa kebahagiaan atau kesengsaraan kecuali setelah melewati sebab-sebab yang dilakukan seorang hamba sesuai kehendak pribadi dan hak pilih yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sehingga masuk surga itu mempunyai sebab dan begitu pula dengan masuk neraka.

1. Firman Allah *Ta'ala,*

سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا
حَرَّمْنَا مِن شَىْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا۟
بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا
ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾

"Orang-orang yang mempersekutukan Allah, akan mengatakan, 'Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apa pun.' Demikian pulalah orang-orang yang sebelum

mereka telah mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan siksaan Kami. Katakanlah, 'Adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada Kami?' Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta." **(QS. Al-An'am: 148)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*
   "Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat." **(QS. Ali Imran: 132)**
3. Dari Ali *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ إِلاَّ وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَلِمَ نَعْمَلُ؟ أَفَلاَ نَتَّكِلُ؟ قَالَ: لاَ، اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ۝٧ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۝٨ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ۝١٠﴾.

"Setiap dari kalian sudah diketahui tempatnya di surga atau neraka, mereka berkata, 'Ya Rasulullah, buat apa kita beramal? Tidakkah kita berserah diri saja?' Rasulullah bersabda,"Tidak, beramallah, segala sesuatu pasti dimudahkan sesuai apa yang telah diciptakan untuknya." Kemudian beliau membaca ayat, "Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar." **(QS. Al-Lail: 5-10)**[217]

g. Perintah menolak takdir dengan takdir

Perintah menolak takdir dengan takdir dalam hal-hal berikut:

1. Menolak takdir yang sebab-sebabnya telah akurat, tetapi belum terjadi dengan sebab-sebab lain dari takdir Allah yang berlawanan sebagai penyeimbang. Seperti menolak musuh dengan cara memeranginya, menolak panas dengan dingin.

[217] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4945), dan Muslim no. (2647) lafazh ini baginya.

2. Menolak takdir yang telah terjadi dan menetap dengan takdir lain yang dapat mengangkat dan menghilangkannya. Seperti menolak takdir sakit dengan takdir berobat, menolak takdir dosa dengan takdir bertobat, menolak takdir kejahatan dengan takdir kebaikan, dan begitulah seterusnya.

h. Perbuatan baik dan buruk seorang hamba tidak menafikan keterkaitan keduanya dengan Allah, baik secara keberadaan maupun penciptaan

Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu termasuk di dalamnya menciptakan manusia dan semua perbuatannya, akan tetapi kehendak Allah bukan bukti atas keridhaan-Nya. Kekufuran, kemaksiatan dan kerusakan terjadi dengan kehendak Allah akan tetapi Allah tidak mencintai, ridha dan memerintahkannya, tapi justru Allah membenci dan melarangnya. Kondisi suatu hal dibenci dan dimurkai tidak mengeluarkan hal tersebut dari kehendak Allah terhadap penciptaan segala sesuatu. Setiap apa yang Allah ciptakan mempunyai hikmah di balik semuanya sesuai aturan Allah.

i. Manusia yang paling baik dan sempurna adalah yang mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya

Membenci apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada kecintaan dan kebencian selain karena faktor tersebut. Sehingga dia memerintahkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak memerintahkan selainnya. Setiap saat hamba membutuhkan perintah Allah untuk dilaksanakan, atau membutuhkan larangan untuk dijauhi, dan takdir agar rela dengannya.

j. Ridha terhadap takdir terbagi tiga macam

1. Ridha dengan ketaatan.

   Ridha jenis ini yang diperintahkan.

2. Ridha dengan musibah yang menimpa.

   Ridha jenis ini juga diperintahkan baik bersifat anjuran atau kewajiban.

3. Kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan.

   Ridha terhadap hal seperti ini tidak diperintahkan, bahkan dibenci dan dimurkai, karena Allah tidak suka dan tidak rela terhadapnya. Walaupun Dia yang menciptakannya tetapi tidak menyukainya, sehingga hal tersebut akan menimbulkan kecintaan. Seperti halnya penciptaan setan, kita harus ridha

terhadap ciptaan Allah, tapi terhadap jenis perbuatan dan pelakunya kita tidak boleh mencintai dan ridha terhadapnya.

Kita menyadari sesuatu dicintai karena satu sisi tapi dibenci dari satu sisi lain, seperti halnya obat yang pahit. Obat tersebut dibenci tetapi akan menimbulkan kecintaan. Sedangkan jalan menuju Allah kita harus ridha, dengan cara berbuat apa yang diridhai dan dicintai Allah, bukan dengan cara mencintai setiap apa yang terjadi dan yang ada. Karena kita tidak diperintahkan untuk mencintai semua yang telah diputuskan dan ditakdirkan Allah, tetapi kita diperintahkan untuk ridha terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

k. Dua sisi takdir Allah yang baik atau buruk

1. **Pertama:** Kita kaitkan dan hubungkan dengan Allah, sehingga seorang hamba akan ridha, karena takdir Allah semuanya baik, adil dan penuh hikmah.
2. **Kedua:** Kita kaitkan dan hubungkan dengan hamba. Hal ini ada yang patut kita ridha terhadapnya seperti keimanan dan ketaatan, dan ada pula yang tidak patut kita ridha terhadapnya seperti kekafiran dan kemaksiatan. Sebagaimana Allah tidak ridha, tidak cinta dan tidak memerintahkannya.

   a. Firman Allah *Ta'ala,*

   وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾

   "Dan Rabb*mu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia)."* **(QS. Al-Qashash: 68)**

   b. Firman Allah *Ta'ala,*
   "Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu." **(QS. Az-Zumar: 7)**

   c. Firman Allah *Ta'ala,*
   "Dan Allahlah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu." **(QS. Ash-Shaffat :96)**

1. Perbuatan hamba adalah makhluk

Allah *Ta'ala* menciptakan hamba dan perbuatannya, mengetahui hal tersebut serta menuliskannya sebelum perbuatan tersebut terjadi. Saat hamba berbuat baik atau buruk, maka nampak jelaslah bagi kita apa yang diketahui, diciptakan dan ditulis Allah. Adapun ilmu Allah terhadap perbuatan hamba bersifat menyeluruh. Pengetahuan Allah mencakup segala sesuatu, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari-Nya walaupun seberat biji atom di bumi maupun di langit.

1. Firman Allah *Ta'ala,*

   "Dan Allahlah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu." **(QS. Ash-Shaffat: 96)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*

   وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

   "Dan pada sisi Allahlah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuuzh)." **(QS. Al-An'am: 59)**

3. Firman Allah *Ta'ala,*

   "Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur`an dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Rabbmu *biarpun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar daripada itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata* (Lauh Mahfuuzh)." **(QS. Yunus: 61)**

4. Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada kami, sedang beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya,

   "Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan [proses] penciptaannya dalam rahim ibunya, selama empat puluh hari berupa nuthfah *(air*

mani yang kental), lalu menjadi 'alaqah *(segumpal darah) selama itu pula, lalu menjadi* mudhghah *(segumpal daging) selama itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh kepadanya dan mencatat 4 (empat) hal yang telah ditentukan, yakni: rezeki, ajal, amal, dan sengsara atau bagianya.*

Demi Allah, Zat yang tiada tuhan selain Dia, sesungguhnya setiap kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga hingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta (dari siku sampai ujung jari). Lalu suratan takdir mendahuluinya, sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia pun masuk neraka.

Ada juga di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni neraka hingga jarak antara dia dan nereka hanya sehasta. Lalu suratan takdir mendahuluinya, sehingga dia beramal dengan amalan ahli surga maka ia pun masuk surga."[218]

m. Keadilan dan kebaikan

Allah pasti berbuat adil dan ihsan, tidak mungkin Dia menzhalimi seseorang. Dia memperlakukan hamba-Nya dengan keadilan atau memperlakukannya dengan kebaikan. Pelaku keburukan, Allah perlakukan dengan adil seperti tersebut dalam firman-Nya,

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ... ﴿٤٠﴾

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa." **(QS. Asy-Syura: 40)**

Sedangkan pelaku kebaikan, Allah perlakukan dengan baik dan mulia, sebagaimana dalam firman-Nya,

"Barangsiapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya." **(QS. Al-An'am: 160)**

n. Perintah-perintah *syar'i* dan *kauni*

Perintah Allah terbagi dua yaitu; perintah *Kauniyyah* (alam) dan perintah *syar'i* (syariat).

Perintah *kauniyyah* terbagi tiga macam,

1) **Perintah penciptaan dan pengadaan,** yaitu berasal dari Allah kepada semua makhluk. Firman Allah *Ta'ala,*

ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ ﴿٦٢﴾

---

[218] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3208), dan Muslim no. (2643) lafazh ini baginya.

"Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu." **(QS. Az-Zumar: 62)**

2) **Perintah keabadian,** yaitu perintah dari Allah kepada makhluk untuk tetap dalam sunnah *kauniyyah*-Nya.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ
أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

"Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap; dan sungguh jika keduanya akan lenyap tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun." **(QS. Fathir: 41)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradat-Nya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur)." **(QS. Ar-Rum: 25)**

3) **Perintah untuk berbuat manfaat, menolak bahaya, bergerak, diam, hidup, mati dan seterusnya, yaitu perintah Allah kepada semua makhluk.**

a. Firman Allah *Ta'ala,*

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ
ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ ۚ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

"Katakanlah, 'Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.'" **(QS. Al-A'raf: 188)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dialah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung (bahaya), maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepada-Nya semata-mata. (Mereka berkata), 'Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur.'" **(QS. Yunus: 22)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila Dia menetapkan suatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah.' maka jadilah ia." **(QS. Ghafir: 68)**

Adapun perintah syariat hanya dari Allah diperuntukkan bagi dua makhluk yaitu manusia dan jin. Syariat tersebut berupa agama mencakup keimanan, ibadah, muamalah, hubungan sosial, dan akhlak. Dengan adanya kekuatan keyakinan atas perintah Allah yang bersifat *kauniyyah* akan mendatangkan rasa rindu, senang, dan kenikmatan melaksanakan syariat Allah. Orang yang paling bahagia dengannya menjadi orang yang paling mengenal tuhannya, seperti halnya para nabi kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka. Dan dengan melaksanakan syariat Allah, terbukalah keberkahan di muka bumi dan langit di dunia, sedangkan di akhirat Allah akan memasukkan kita ke surga.

o. Perintah-perintah Allah

Perintah-perintah Allah terbagi dua macam,

1) Perintah syariat

Perintah syariat kadang terjadi dan terkadang dilanggar hamba, tentunya atas izin Allah. Firman Allah *Ta'ala,*

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ...﴿٢٣﴾

"Dan Rabb*mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya."* **(QS. Al-Israa`: 23)**

2) **Perintah *kauniyyah***

Perintah *kauniyyah* mesti terjadi dan tidak mungkin seorang hamba melanggarnya. Hal ini terbagi dua,

a. Perintah Allah langsung yang mesti terjadi, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

"Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, 'Jadilah!' maka terjadilah ia." **(QS. Yasin: 82)**

b. Perintah Allah bersifat *kauniyyah* (*Sunnah Kauniyyah*); tersusun dari sebab-musabab dan hasil yang satu sama lain saling berpengaruh. Setiap sebab *kauni* mempunyai hasil, di antara sunnah *kauniyyah* tersebut ialah,

1. Firman Allah *Ta'ala*,
   "Yang demikian (siksaan) itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri." **(QS. Al-Anfal: 53)**

2. Firman Allah *Ta'ala*,
   "Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya." **(QS. Al-Israa`: 16)**

Iblis dan pengikutnya dapat menaklukkan *sunnah kauniyyah* ini sebagai sebab kehancuran sebagian manusia. Sehingga Allah mensyariatkan kita untuk berdoa dan memohon ampun agar terselamatkan dari hal tersebut. Sedangkan qadha tidak dapat ditolak kecuali dengan doa. Doa merupakan bentuk permintaan dan perlindungan kepada Allah Zat pencipta semua *sunnah kauniyah*. Dialah yang mampu membatalkan pengaruh negatif *sunnah kauniyyah* tersebut atau mengubah hasilnya dalam bentuk yang diinginkan. Sebagaimana pembatalan pengaruh negatif api yang terjadi pada Nabi Ibrahim *Alaihissalam*. Firman Allah *Ta'ala*,

قُلْنَا يَٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٦٩﴾

"Kami berfirman, 'Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim.'" **(QS. Al-Anbiyaa`: 69)**

p. Kebaikan dan keburukan

1) Kebaikan terbagi dua,

a. Kebaikan yang disebabkan keimanan dan amal saleh berupa ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya.

b. Kebaikan pemberian Allah kepada manusia baik berupa harta, kesehatan, kemenangan, kemuliaan dan yang lainnya.

2) Keburukan terbagi dua,

a. Keburukan yang disebabkan kesyirikan dan kemaksiatan yang dilakukan manusia.

b. Keburukan yang disebabkan ujian atau balasan Allah seperti penyakit fisik, kehilangan harta, kekalahan dan yang lainnya.

q. Makna kebaikan dan keburukan

1. Kebaikan yang bermakna ketaatan tidaklah dinisbahkan kecuali kepada Allah, karena Dialah yang mensyariatkan, mengajarkan, memerintahkan, dan membantu pelaksanaannya.
2. Kejahatan dan keburukan yang bermakna kemaksiatan kepada Allah dan rasul-Nya, bila dilakukan seorang hamba dengan keinginan dan berdasarkan atas pilihannya yang mempengaruhi ketaatannya dan kemaksiatan, maka hal seperti ini harus dinisbahkan kepada hamba sebagai pelakunya, dan tidak boleh dinisbahkan kepada Allah, karena Allah tidak mensyariatkan dan memerintahkannya tetapi justru Dia telah mengharamkan dan memberi ancaman akan hal tersebut. Firman Allah *Ta'ala*,

مَآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ
وَأَرْسَلْنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

"Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi." **(QS. An-Nisaa`: 79)**

3. Kebaikan yang bermakna kenikmatan seperti harta, kesehatan, anak, pertolongan dan kemuliaan; dan keburukan yang bermakna bencana dan ujian berupa miskin harta, jiwa, tanaman, kekalahan dan lainnya. Maka kebaikan dan keburukan dengan makna seperti ini dari Allah, karena Allahlah yang menguji hamba-Nya sebagai bentuk ujian, cobaan, pembalasan, kemuliaan, atau sebagai pelajaran bagi hamba-Nya. Firman Allah *Ta'ala*,

   "Dan jika memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, 'Ini adalah dari sisi Allah,' dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan, 'Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad).' Katakanlah, 'Semuanya (datang) dari sisi Allah.' Maka, mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun." **(QS. An-Nisaa`: 78)**

r. Menolak dampak dari perbuatan buruk

Saat mukmin berbuat kejelekan, maka hukumannya akan tertolak dengan hal-hal berikut:

Dengan cara bertobat sehingga Allah menerima tobatnya, atau beristighfar sehingga Allah mengampuninya, berbuat baik sebagai penghapusnya, didoakan dan dibacakan istighfar oleh saudara-saudaranya, hibah amal baik mereka yang manfaatnya Allah berikan kepadanya, Allah mengujinya dengan bencana di dunia sebagai penghapus dosa atau Allah mengujinya di alam *Barzakh* dengan kesulitan kemudian dosa-dosanya terhapus, Allah mengujinya dengan siksaan pada hari kiamat kemudian hal tersebut menjadi kafarat dosanya, atau Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan syafaat padanya, atau dengan rahmat Zat Yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

s. Ketaatan dan maksiat

Ketaatan melahirkan manfaat dan membuahkan akhlak baik sedangkan maksiat melahirkan bencana dan membuahkan akhlak jelek. Matahari, bulan, tumbuhan, hewan, daratan, lautan; semuanya taat kepada tuhan, sehingga lahirlah darinya manfaat yang banyak, yang tidak dapat menghitungnya kecuali Allah. Begitu pula para nabi, semuanya menaati Allah sehingga tumbuhlah dari mereka kebaikan yang tidak dapat menghitungnya kecuali Allah. Ketika Iblis bermaksiat kepada Allah, membangkang dan sombong, maka muncullah darinya sebab-sebab kejelekan dan kerusakan di muka bumi yang tidak dapat menghitungnya

kecuali Allah *Ta'ala*. Demikian pula apabila manusia menaati Allah, maka terlahirlah darinya sifat-sifat baik dan manfaat baik untuk dirinya dan orang lain yang tidak dapat menghitungnya kecuali Allah. Dan begitu pula sebaliknya, jika bermaksiat kepada tuhannya maka keluarlah sifat-sifat kejelekan dan bencana bagi dirinya dan orang lain yang tidak dapat menghitungnya kecuali Allah.

t. Implikasi ketaatan dan maksiat

Allah menjadikan ketaatan dan kebaikan mempunyai pengaruh baik, disukai, dan lezat. Kelezatannya melebihi lezatnya kemaksiatan dengan berlipat-lipat ganda. Kemudian Allah menjadikan maksiat dan kejelekan mempunyai pengaruh dan kepedihan yang dibenci, yang meniscayakan kesedihan dan penyesalan, juga melahirkan kelezatan yang berlipat ganda. Dan tidaklah seorang hamba merasakan sesuatu yang tidak disukai melainkan hal tersebut disebabkan faktor dosa, padahal apa yang Allah ampuni darinya lebih banyak lagi.

Dosa-dosa berbahaya bagi hati seperti racun berbahaya bagi badan. Karena Allah menciptakan manusia dalam fitrah kebaikan dan keindahan. Jika jiwanya dikotori dengan dosa dan kesalahan, maka tercabutlah kebaikan dan keindahan tersebut dan jika ia bertobat kepada Allah, maka kembalilah kebaikan dan keindahan tersebut hingga kesempurnaannya tercapai di surga.

u. Hidayah dan kesesatan

Allah mempunyai hak mencipta dan memerintah, berbuat dan menetapkan hukum-hukum sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, memberi petunjuk dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Semua kerajaan adalah kerajaan-Nya, semua makhluk adalah makhluk-Nya, Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat, dan sebenarnya makhluklah yang ditanya. Sehingga atas rahmat Allah diutuslah para rasul, diturunkan kitab, dijelaskan jalan yang ditempuh, disingkirkan rintangan yang ada, ditetapkan sebab-sebab hidayah dan ketaatan sesuai dengan pendengaran, penglihatan dan akal pikiran, maka dari itu,

1. Siapa yang memprioritaskan hidayah, menginginkan dan mencarinya, melakukan sebab-sebabnya, dan bersungguh-sungguh agar mendapatkannya, maka niscaya Allah akan memberi hidayah kepadanya, membantu mendapatkan dan menyempurnakannya. Inilah rahmat dan keutamaan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Firman Allah *Ta'ala*,

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." **(QS. Al-Ankabut: 69)**

2. Siapa yang memprioritaskan kesesatan, berupaya meraih dan mencarinya, serta berbuat dengan-sebab-sebab yang menggiringnya pada kesesatan itu, maka niscaya Allah akan membiarkannya leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan tidak akan mendapatkan penghalang kesesatan sebagai bentuk keadilan Allah. Firman Allah *Ta'ala,*

   "Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali." **(QS. An-Nisaa`: 115)**

v. Manfaat iman kepada takdir

Iman kepada Qadha dan Qadar adalah sumber ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan bagi setiap muslim. Sehingga yakin bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah, tidak menyombongkan diri sendiri ketika keinginannya tercapai, tidak resah meski kehilangan hal yang dicintainya, atau mendapatkan hal yang dibencinya. Karena dia benar-benar yakin bahwa semua itu takdir Allah, sedangkan hal tersebut mesti terjadi, tidak bisa ditolak.

1. Firman Allah *Ta'ala,*

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ
مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا
تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

"Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab

(Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." **(QS. Al-Hadid: 22-23)**

2. Dari Shuhaib *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

"Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin, seluruh keadaannya adalah baik, dan hal tersebut tidak dimiliki kecuali bagi orang mukmin. Jika ditimpa kegembiraan ia bersyukur maka menjadi kebaikan baginya, dan jika ditimpa kesusahan ia sabar, maka itu pun menjadi kebaikan baginya."[219]

3. Dari Sa'd bin Abi Waqqas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللهَ وَشَكَرَ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللهَ وَصَبَرَ، فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى يُؤْجَرَ فِي اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ.

"Saya terkagum-kagum dengan perkara seorang mukmin, jika ditimpa kebaikan ia memuji Allah dan bersyukur, dan jika ditimpa musibah ia memuji Allah dan bersabar. Mukmin diberi pahala dalam setiap urusannya, sampai diberi ganjaran atas sesuap makanan yang diberikan kepada mulut istrinya." [220]

Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan rukun iman yang enam macam, yakni: Iman kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir

---

[219] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2999).

[220] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (1492) lafazh ini baginya. Berkata Al-Arnauth, "Sanadnya hasan." Dikeluarkan oleh Abdurrazaq no. (20310).

dan Takdir baik serta buruk. Tiap rukun memberikan manfaat bagi tiap mukmin.

w. Manfaat rukun iman

1. Iman kepada Allah membuahkan rasa cinta, pengagungan, rasa syukur, beribadah, takut dan melaksanakan perintah Allah.
2. Iman kepada malaikat Allah menumbuhkan kecintaan kepada mereka, rasa malu dari mereka, dan mengambil pelajaran dari ketaatan mereka.

3-4. Iman kepada kitab dan Rasul Allah menumbuhkan kekuatan iman dan kecintaan kepada Allah, mengenal syariat-Nya, kecintaan dan kebenciaan-Nya, serta mengenal kondisi hari akhirat, serta menumbuhkan kecintaan dan ketaatan kepada Rasul Allah.

5. Iman kepada hari akhir menumbuhkan kecintaan untuk taat dan berbuat kebaikan, serta sikap meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran.
6. Iman kepada takdir membuahkan ketenangan, ketentera-man, dan keridhaan jiwa terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah.

Jika semua hal tersebut terwujud dalam kehidupan muslim, maka layaklah ia masuk surga. Kesemuanya akan tercapai dengan cara taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٣

"Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar." **(QS. An-Nisaa`: 13)**

x. Apa yang diperbuat, ditetapkan serta ditakdirkan oleh Allah atas makhluk-Nya, mempunyai nilai kebaikan dan hikmah

Semua yang Allah perbuat berupa kebaikan dan perbuatan baik sebagai bukti rahmat Allah kepada hamba. Sedangkan apa yang diperbuat-Nya berupa kekerasan dan pembalasan sebagai bukti yang menunjukkan akan kemarahan-Nya. Apa yang diperbuat-Nya dengan sikap lemah-lembut dan hormat sebagai bukti yang menunjukkan atas kecintaan-Nya, sedangkan apa yang Dia perbuat dengan sikap menghina dan merendahkan sebagai bukti menunjukkan atas kebencian dan

murka-Nya. Kemudian apa yang Allah perbuat terhadap makhluknya dengan kondisi kekurangan kemudian kondisi kesempurnaan keinginan sebagai bukti menunjukkan atas terjadinya apa yang Dia janjikan.

K. IHSAN

1. Definisi Ihsan

Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan jika tidak mampu melihat-Nya maka yakinlah bahwa Allah melihatmu.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." **(QS. An-Nahl: 128)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِى
ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾

"Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk shalat), dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(QS. Asy-Syu'araa': 217-220)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur`an dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Rabb*mu biarpun sebesar* zarrah *(atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar daripada itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuuzh).* **(QS. Yunus: 61)**

2. Tingkatan Agama Islam

Islam memiliki tiga tingkatan, yang mana setiap tingkatan berada di atas sebagian yang lain, yaitu : Islam, Iman, dan Ihsan sebagai tingkat tertinggi. Setiap tingkatan memiliki rukun-rukun tersendiri.

Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Suatu ketika kami (para sahabat) duduk di dekat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat

padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi, kemudian ia berkata, 'Hai Muhammad! Beritahukan kepadaku tentang Islam.' Rasulullah menjawab, 'Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya.' Lelaki itu berkata, 'Engkau benar.' Maka kami heran; ia yang bertanya ia pula yang membenarkannya.

Kemudian ia bertanya lagi, 'Beritahukanlah kepadaku tentang Iman'. Nabi menjawab, 'Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk.' Ia berkata, 'Engkau benar.'

Dia bertanya lagi, 'Beritahukan kepadaku tentang Ihsan,' Nabi menjawab, 'Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, jika tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu.'

Lelaki itu berkata lagi, 'Beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat.' Nabi menjawab, 'Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya.' Dia pun bertanya lagi, 'Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya!' Nabi menjawab, 'Yaitu jika seorang budak perempuan telah melahirkan tuannya; jika engkau melihat orang yang telanjang kaki, tanpa memakai baju (miskin papa) serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi.'

Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Saya pun terdiam sehingga Nabi bertanya kepada saya, 'Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?' Saya menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Ia adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kalian tentang agama kalian.'[221]

3. Dua Tahapan Ihsan

a. *Tingkatan pertama;* Seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat-Nya. Sebagai bentuk ibadah permohonan, kerinduan, keinginan, dan kecintaan. Dia memohon kepada Zat yang ia cintai yaitu Allah, juga yang dituju serta disembah seakan-akan ia melihat-Nya. Inilah tahapan ihsan tertinggi; *"Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya."*

[221] Dikeluarkan oleh Muslim no. (8).

b. *Tingkatan kedua;* Jika engkau tidak mampu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya dan mencari-Nya, maka beribadahlah kepada-Nya seakan-akan Dialah yang melihatmu. Sebagai bentuk ibadah orang yang takut kepada-Nya, orang yang lari dari azab dan siksaan-Nya, serta merendahkan diri kepada-Nya, *"Jika engkau tidak mampu melihat-Nya, maka yakinlah Dia melihatmu."*

4. Ibadah kepada Allah *Ta'ala* dibangun di atas dua perkara:

1) Puncak kecintaan terhadap Allah.
2) Puncak pengagungan dan merendahkan diri terhadap-Nya.

Karena kecintaan akan melahirkan rasa rindu dan pencarian, sedang pengagungan dan merendahkan diri melahirkan rasa takut dan lari (dari azab Allah). Inilah makna ihsan dalam beribadah kepada Allah. Sungguh, Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat ihsan.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴿١٢٥﴾

"Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus?" **(QS. An-Nisaa`: 125)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allahlah kesudahan segala urusan." **(QS. Luqman: 22)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"(Tidak demikian) dan bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb*nya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."* **(QS. Al-Baqarah: 112)**

5. Perniagaan yang Beruntung

Di dalam Al-Qur`an disebutkan dua bentuk perniagaan: perniagaan orang beriman, dan perniagaan orang munafik.

a. Perniagaan orang beriman akan beruntung dan dapat merealisasikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya." **(QS. Ash-Shaff: 10-11)**

b. Perniagaan orang munafik akan rugi dan menyebabkan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, 'Kami telah beriman.' Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, 'Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok.' Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." **(QS. Al-Baqarah: 14-16)**

L. ILMU

1. Keutamaan Ilmu

a. Firman Allah *Ta'ala,*

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

"Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(QS. Al-Mujadilah: 11)**

b. Dari Abu Umamah Al-Bahili *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Disebutkan kepada Rasulullah dua orang lelaki, seorang ahli ibadah dan seorang yang alim (berilmu), maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرَضِيْنَ، حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

"Keistimewaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keistimewaanku dibandingkan orang terendah di antara kalian." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah, malaikat-Nya, penduduk langit dan bumi, bahkan sampai semut di lubangnya dan ikan paus akan bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia."[222]

2. Keistimewaan Penuntut Ilmu Sebelum Perkataan dan Perbuatan

a. Firman Allah *Ta'ala*,

فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ ﴿١٩﴾

"Maka ketahuilah, bahwa tidak ada ilah (Yang Haq*) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu."* **(QS. Muhammad: 19)**

b. Firman Allah *Ta'ala*,

"Dan katakanlah, 'Ya Rabb*ku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."* **(QS. Thaha: 114)**

c. Dari Abi Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

"Siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." [223]

---

[222] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2685), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2161).

[223] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2699).

3. Keistimewaan Penebar Hidayah

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

"Siapa yang mengajak kepada hidayah maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tidak mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Siapa yang mengajak kepada kesesatan maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak mengurangi sedikit pun dari dosa-dosanya."[224]

4. Kewajiban Menyampaikan Ilmu

a. Firman Allah *Ta'ala,*

هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٥٢﴾

"(Al-Qur`an) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah ilah Yang Mahaesa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran." **(QS. Ibrahim: 52)**

b. Hadits dari Abu Bakrah *Radhiyallahu Anhu* saat haji *Wada'* disebutkan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ.

"Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang ghaib (tidak hadir), semoga yang menyaksikan bisa menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya." [225]

c. Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

بَلِّغُوْا عَنِّي وَلَوْ آيَةً.

---

[224] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2674).

[225] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (67) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1679).

"Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat..."[226]

5. Hukuman bagi Orang yang Tidak Mengajarkan Ilmunya

a. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ
فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟
وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati, Kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima tobatnya dan Akulah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang." **(QS. Al-Baqarah: 159-160)**

b. Dari Abi Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya maka Allah akan mengekangnya dengan kekangan dari api neraka pada hari kiamat."[227]

6. Hukuman Bagi Penuntut Ilmu Bukan Karena Allah

a. Dari Abi Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ
عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَعْنِي رِيْحَهَا.

---

[226] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3461).

[227] **Hadits hasan sahih,** dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3658) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3106) dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (2649) *Sahih Sunan - At-Tirmidzi* no. (2135).

"Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya untuk mencapai wajah Allah, tapi dia mempelajarinya untuk mendapatkan kepentingan dunia maka ia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat."[228]

b. Dari Ka'ab bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ.

"Barangsiapa yang mencari ilmu untuk menandingi para ulama, atau orang bodoh, atau untuk memalingkan perhatian manusia kepadanya maka Allah akan memasukannya ke dalam neraka."[229]

7. Hukuman Berdusta Atas Nama Allah dan Rasul-Nya

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim." **(QS. Al-An'am: 144)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'ini halal dan ini haram,' untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Itu adalah) kesenangan yang sedikit; dan bagi mereka azab yang pedih." **(QS. An-Nahl: 116-117)**

---

[228] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3664) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* (3112), dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (252), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (204).

[229] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2654) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2138) dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah no.(253), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (205).

c. Dari Abi Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa yang berdusta atas (nama)ku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka."[230]

8. Keistimewaan Berilmu dan Mengajarkannya

a. Firman Allah *Ta'ala*,

وَلَٰكِن كُونُوا۟ رَبَّٰنِيِّـۧنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

"Akan tetapi (dia berkata), 'Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.'" **(QS. Ali Imran: 79)**

b. Dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Perumpamaan (risalah) misi yang Allah utus aku dengannya meliputi petunjuk dan ilmu, seperti hujan deras yang membasahi bumi. Maka ada yang murni menyerap air dan menumbuhkan rerumputan dan pepohonan yang banyak, dan ada yang tanah kering menahan air dan Allah memberikan manfaat dengannya sehingga manusia dapat meminumnya, menyirami dan bercocok tanam. Ada juga yang menimpa tanah datar yang tidak dapat menampung air dan tidak pula menumbuhkan rerumputan. Demikianlah perumpamaan orang yang paham agama Allah kemudian Allah beri manfaat dengan apa yang aku diutus dengannya, sehingga belajar dan mengajar. Demikian juga perumpamaan orang yang tidak bermanfaat dan tidak pula menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus."*[231]

c. Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَاحَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

---

[230] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (110), dan Muslim no. (3) lafazh ini baginya.

[231] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (79) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2282).

"Tidak boleh ada rasa iri kecuali pada dua perkara: lelaki yang Allah anugerahkan harta, maka dihabiskan dalam kebenaran, dan lelaki yang Allah anugerahkan hikmah sehingga ia mengamalkan dan mengajarkannya."[232]

9. Terangkat dan Tercabutnya Ilmu

a. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Maukah kalian aku ceritakan tentang hadits yang kudengar dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang tidak pernah diceritakan kepada selainku seperti yang kudengar dari beliau,

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَفْشُوَ الزِّنَى، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، يَذْهَبَ الرِّجَالُ، وَتَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ.

"Sebagian tanda-tanda kiamat adalah: hilangnya (terambilnya) ilmu,-kebodohan makin tampak, perzinahan menyebar, khamar diminum, laki-laki menghilang hingga tersisa hanya perempuan sampai 50 perempuan berbanding satu laki-laki."[233]

b. Dari Abdullah bin Amr bin Ash *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا.

"Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari hamba-Nya dengan seketika, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga tidak tersisa lagi orang alim maka manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan."[234]

---

[232] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (73) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (816).

[233] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (81), dan Muslim no. (2671) lafazh ini baginya.

[234] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (100) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2673).

10. Keistimewaan Mendalami Agama

a. Dari Humaid bin Abdurrahman, ia mendengar Muawiyah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ، وَاللهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ وَلاَ تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ.

"Siapa yang diinginkan Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan pemahaman padanya tentang agama, dan Allahlah Zat yang memberi, dan akulah pembagi, bahwa umat ini akan selalu menang atas orang-orang yang mengingkarinya sampai datang perkara Allah sedangkan mereka dimenangkan."[235]

b. Dari Utsman *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur`an."[236]

11. Keistimewaan Majelis Zikir

Di dunia ada dua taman dari taman-taman surga; salah satunya tetap, sedang yang kedua selalu diperbaharui pada setiap waktu dan tempat.

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.

"Antara rumahku dan mimbarku ada taman dari taman-taman surga, sedangkan mimbarku berada di atas telagaku."[237]

b. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا. قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ.

---

[235] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3116) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1037).

[236] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5027).

[237] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1196), dan Muslim no. (1391).

"Jika kalian melewati taman surga maka berzikirlah sebanyak mungkin," Mereka berkata, "Apa itu taman surga?" Beliau bersabda, "Majelis-majelis zikir."[238]

c. Abu Hurairah dan Abu Said Al-Khudri menyaksikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَذَكَرَ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

"Tidaklah duduk suatu kaum untuk berzikir kepada Allah kecuali akan dikelilingi para malaikat dan dinaungi rahmat, turun kepada mereka ketenangan, dan Allah menyebut nama kepada kelompok yang ada di sisi-Nya."[239]

12. Etika Menuntut Ilmu

a. Menuntut ilmu merupakan ibadah, sedangkan ibadah mempunyai dua syarat,

1) Ikhlas kepada Allah.

2) Mengikuti tuntunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Ulama adalah pewaris para nabi. Ilmu terbagi menjadi beberapa macam, adapun yang tertinggi, termulia dan termurni adalah ilmu yang dibawa para nabi dan rasul, yaitu ilmu mengenal Allah, nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, agama-Nya, dan syariat-Nya. Firman Allah *Ta'ala,*

فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ ﴿١٩﴾

"Maka ketahuilah, bahwa tidak ada ilah (Yang Haq*) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu."* **(QS. Muhammad: 19)**

b. Berkenaan dengan ilmu ada beberapa adab (etika) yang perlu dilakukan, baik oleh pengajar maupun pelajar, di antaranya adalah,

---

[238] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (12551), lihat. *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2562). dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3510), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2787).

[239] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2700).

1) Etika Pengajar

a) Tawadhu

Firman Allah kepada Nabi-Nya,

وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman." **(QS. Asy-Syu'ara: 215)**

b) Berakhlak mulia

- Firman Allah kepada Nabi-Nya ,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." **(QS. Al-Qalam: 4)**

- Firman Allah kepada Nabi-Nya,

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." **(QS. Al-A'raf: 199)**

c) Mengatur waktu yang tepat dalam memberikan nasihat dan menyampaikan pelajaran (ilmu) agar orang-orang tidak jenuh dan lari darinya

Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

"Rasulullah mengatur waktu (jarang-jarang) dalam memberikan nasehat kepada kami hanya beberapa hari saja, khawatir kami akan merasa bosan." [240]

d) Mengeraskan suara dalam menyampaikan pelajaran dan mengulang-ulang dua-tiga kali agar bisa dipahami

---

[240] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (68) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2821).

i. Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Dalam suatu perjalanan yang kami lakukan, Rasulullah berada di belakang, kemudian beliau menyusul kami sedangkan waktu shalat telah dekat, lalu kami bergegas berwudhu. Ketika kami membasuh kaki, beliau berseru dengan suara keras,

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

"Neraka Wail bagi orang yang tidak membasuh tumit, 2 atau 3 kali."[241]

ii. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika mengatakan suatu kalimat mengulangnya tiga kali sehingga dapat dipahami, dan jika mendatangi suatu kaum beliau memberi salam kepada mereka sebanyak tiga kali."[242]

e) Marah bila melihat atau mendengar sesuatu yang terlarang saat menyampaikan nasehat dan pelajaran

Dari Ibnu Mas'ud Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Seorang lelaki berkata, 'Ya Rasulullah, saya hampir tidak bisa mengikuti shalat karena fulan terlalu memanjangkan shalat.' Aku tidak pernah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih emosi (marah) yang melebihi marah beliau ketika saat itu. Beliau bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ.

"Wahai manusia, sungguh kalian telah membuat orang lain lari [dari agama]. Barangsiapa yang mengimami manusia dalam shalat, maka hendaklah memperingannya, karena di antara mereka ada orang sakit, lemah dan memiliki keperluan."[243]

f) Terkadang memberikan jawaban yang lebih luas dari pertanyaan yang diajukan

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

---

[241] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (60) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (241).

[242] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (95).

[243] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (90) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (466).

tentang pakaian yang dikenakan ketika *ihram*? Rasulullah bersabda, *"Janganlah kalian memakai baju, surban, celana, penutup kepala, dan khuf (sepatu) kecuali orang yang tidak menemukan dua sandal, maka pakailah dua khuf, dan potonglah di bawah dua mata kaki, serta janganlah memakai pakaian yang diolesi minyak wangi Za'faran begitu juga Wars."*[244]

g) Melontarkan permasalahan kepada teman-temannya untuk menguji keilmuan mereka

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dari beberapa pohon terdapat pohon yang tidak pernah jatuh daunnya. Dan hal tersebut menjadi perumpamaan seorang muslim, katakanlah kepadaku pohon apakah itu?"* Orang-orang menyangka itu pohon yang ada di pedalaman. Berkata Abdullah, "Dalam hatiku terbetik bahwa pohon itu pohon kurma, tapi aku merasa malu menjawabnya." Kemudian para sahabat bertanya, "Kabarkanlah kepada kami pohon apakah itu, Ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Pohon kurma." [245]

h) Tidak menyebutkan hal yang pelik pada orang awam dan mengkhususkan pengetahuannya pada sebagian orang dikhawatirkan yang lain tidak paham

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, dalam suatu perjalanan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memboncengkan Mu'adz dan bersabda, *"Ya Muadz bin Jabal."* Ia menjawab, *"Labbaika ya Rasulullah."* sebanyak tiga kali, kemudian Rasulullah bersabda,

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: إِذًا يَتَّكِلُوا. وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا.

"Tidaklah seseorang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah dengan penuh kejujuran dari hatinya, kecuali Allah mengharamkan baginya neraka." Mu'adz berkata, "Ya

[244] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1542), dan Muslim no. (1177) lafazh ini baginya.

[245] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (61) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2811).

Rasulullah, apakah boleh aku informasikan hal tersebut kepada manusia, agar mereka gembira?" Rasulullah menjawab, "Kalau begitu mereka akan berpangku tangan." Mu'adz mengabarkan hadits tersebut ketika menjelang ajalnya karena khawatir dosa (menyembunyikannya,-pent).[246]

i) Tidak mengubah kemungkaran bila dikhawatirkan hal itu justru akan membawa pada kemungkaran yang lebih besar

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, *"Wahai Aisyah, sekiranya kaummu tidak dekat masanya dengan jahiliyah, niscaya aku akan memerintahkan mereka menghancurkan Baitullah, aku masukkan apa yang telah dikeluarkan darinya, aku kokohkan ke bumi dan aku buat menjadi dua pintu; pintu timur dan barat sehingga aku sampai pada asas pembangunan Ibrahim."*[247]

j) Mengajarkan ilmu baik kepada lelaki maupun perempuan

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* ada sekelompok kaum perempuan berkata kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Kaum lelaki mengalahkan kami atas engkau (dalam menerima pelajaran atau nasihat), maka berilah hari tertentu bagi kami yang memungkinkan engkau." Kemudian beliau menjanjikan hari khusus untuk bertemu memberikan nasihat dan perintah kepada mereka. Di antara sabda beliau kepada mereka,

مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْنِ، فَقَالَ: وَاثْنَيْنِ.

"Tidaklah di antara kalian yang ditinggal mati tiga anaknya, kecuali baginya penghalang dari api neraka." Seorang perempuan berkata, "Bagaimana dua anak?" Rasulullah bersabda, "Juga dua anak."[248]

k) Memberi nasihat dan pelajaran kepada umat manusia baik di malam atau siang hari, dan di daratan atau di atas kendaraan

---

[246] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (128) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (32).

[247] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1586) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1333).

[248] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (101) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2633).

i. Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Suatu malam Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terbangun dari tidurnya dan bersabda,

سُبْحَانَ اللهِ. مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ، أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ.

"Mahasuci Allah, fitnah apa yang diturunkan pada malam ini dan gudang apa yang dibukakan. Bangunkanlah para penghuni kamar, berapa banyak perempuan berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat."[249]

ii. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Di akhir hayatnya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengimami kami shalat isya, setelah salam beliau berdiri dan bersabda, *"Apakah kalian melihat diri kalian di malam ini, sesungguhnya di puncak seratus tahun dari malam ini tidak akan tersisa orang yang ada di muka bumi ini dari sahabatku."*[250]

iii. Dari Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku membonceng Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas keledainya, yang bernama *Ufair*. Beliau bersabda, *"Ya Mu'adz, tahukah engkau tentang hak Allah terhadap hamba-Nya dan hak hamba terhadap Allah?" Aku berkata, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya hak Allah atas hamba-Nya adalah menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Sedangkan hak hamba kepada Allah adalah Dia tidak mengazab hamba-Nya yang tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun." Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah aku kabarkan kepada manusia?" Rasulullah menjawab, "Jangan kau kabarkan, nanti mereka berpangku tangan."* [251]

---

[249] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (115).

[250] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (116) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2537).

[251] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2856), dan Muslim no. (30) lafazh ini baginya.

l) Zikir dan doa penutup majelis

i. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiap kali berdiri dari majelis selalu mendoakan sahabat-sahabatnya dengan doa,

اَللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِي دِيْنِنَا، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا.

"Ya Allah berilah kami rasa takut kepada Engkau yang dapat menghalangi kami dari kemaksiatan kepada-Mu, dan ketaatan kepada Engkau yang dapat menghantarkan kami kepada surga-Mu. Dan keyakinan yang dapat meringankan musibah-musibah kami di dunia. Anugerahkan kami kenikmatan pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama Engkau hidupkan kami dan jadikanlah sebagai pewaris kami. Jadikanlah pembalasan kami terhadap orang-orang yang menzhalimi kami, tolonglah kami menghadapi musuh-musuh kami dan janganlah Engkau jadikan musibah kami berada dalam agama kami, janganlah Engkau jadikan pula dunia sebagai tujuan utama kami dan ilmu kami. Dan janganlah Engkau buat berkuasa pada kami orang-orang yang tidak mengasihi kami."[252]

ii. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ.

[252] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3502), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2783) lihat *Shahih Al-Jami'* no. (1268).

"Siapa yang duduk dalam majelis yang banyak di dalamnya senda gurau kemudian sebelum berdiri dari mejelisnya ia mengucapkan doa, 'Mahasuci Engkau, Ya Allah segala puji bagi-Mu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau dan aku memohon ampun serta bertobat kepada Engkau.' Niscaya akan diampuni apa-apa yang terjadi dalam majelis tersebut."[253]

2) Etika Penuntut Ilmu

a) Cara duduk

i. Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Suatu ketika kami (para sahabat) duduk di dekat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi."[254]

ii. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata, *"Ketika Rasulullah* Shallallahu Alaihi wa Sallam *keluar, Abdullah bin Hudzafah berdiri seraya berkata, 'Siapa bapakku?' Beliau berkata, 'Hudzafah' kemudian beliau memperbanyak ucapannya, 'Tanyakanlah padaku?' Maka merunduklah Umar di atas kedua lututnya dan berkata, 'Kami ridha Allah menjadi Tuhan kami, dan Islam sebagai agama kami, dan Muhammad* Shallallahu Alaihi wa Sallam *sebagai nabi kami.' Kemudian beliau terdiam."*[255]

b) Memperhatikan kehadiran, tempat dan etika duduk dalam mengikuti majelis ilmu dan zikir di masjid

Dari Abi Waqid Al-Laitsi *Radhiyallahu Anhu,* ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk di masjid bersama para sahabat, tiba-tiba datanglah tiga orang, kemudian dua orang menghadap kepada Rasulullah sedangkan satunya lagi pergi,

---

[253] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (10420), dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3433) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2730).

[254] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (50), dan Muslim no. (8) lafazh ini baginya.

[255] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (93).

Berkata rawi hadits, "Keduanya berhenti di depan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* adapun satunya ketika melihat ada lowong di lingkaran majelis ia menempatinya, dan yang satunya duduk di belakang mereka, sedang yang ketiga mundur dan pergi. Ketika selesai, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Maukah kalian aku ceritakan tiga orang tadi? Salah satu dari mereka berlindung kepada Allah, sehingga Allah melindunginya. Adapun yang satu lagi malu, maka Allah pun malu darinya, sedangkan yang terakhir ia berpaling maka Allah berpaling darinya."*[256]

c) Duduk melingkar (*halaqah*) di majelis zikir dan ilmu

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ.

"Jika kalian melewati taman-taman surga hendaknya kalian berzikir sebanyak mungkin." Mereka bertanya, "Apa taman surga itu?" Beliau bersabda, "Majelis-majelis zikir."[257]

d) Memuliakan ulama dan orangtua

i. Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata padanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari." **(QS. Al-Hujurat: 2)**

---

[256] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (66) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2176).

[257] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (12551), lihat. *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2562), dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (3510) *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2787).

ii. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Ada orang yang sudah lanjut usia mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan tetapi sahabat lambat memberikan jalan untuknya, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا.

"Tidak termasuk golonganku, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami."[258]

iii. Dari Ubadah bin Shamit *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا.

"Bukanlah dari golongan kami, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menyayangi orang yang lebih muda, dan tidak mengenal orang alim di antara kami." [259]

e) Memperhatikan ulama

Dari Jarir *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya saat haji wada',

اسْتَنْصِتِ النَّاسَ. فَقَالَ: لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

"Hendaknya kamu meminta manusia untuk memperhatikan." Kemudian beliau bersabda, "Setelah aku meninggal, kalian jangan kembali kafir, di mana sebagian kalian membunuh sebagian yang lain."[260]

f) Merujuk kepada seorang alim jika mendengar sesuatu yang tidak dipahami

---

[258] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (1919) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1565), dan dikeluarkan pula oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* no. (363) *Shahih Al-Adab Al-Mufrad* no. (272), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2196).

[259] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Al-Hakim no. (421), lihat. *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib* no. (95).

[260] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (121) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (65).

Dari Ibnu Abu Malikah, Aisyah *Radhiyallahu Anha*–istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*–tiap kali mendengar sesuatu yang tidak dimengerti selalu merujuk kepada Nabi. Ketika beliau bersabda,

مَنْ حُوْسِبَ عُذِّبَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَقُلْتُ: أَوَلَيْسَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى (فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا) قَالَتْ: قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ وَلَكِنَّ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ.

"Barangsiapa yang dihisab pasti diazab." Aisyah Radhiyallahu Anha *berkata, "Bukankah Allah berfirman, 'Maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.'"* **(QS. Al-Insyiqaq: 8)** *Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya yang demikian itu adalah penampakan (amal ibadah) namun jika hisabnya dipertanyakan maka ia akan celaka."*[261]

g) Terbiasa menghafal Al-Qur`an dan pelajaran lainnya

i. Dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ فِى عُقُلِهَا.

"Ikatlah erat-erat Al-Qur`an, demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya ia lebih cepat lepas ketimbang unta dari ikatannya."[262]

ii. Dari Abu Hurairah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, berkata, "Saya menghafal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dua ilmu. Ilmu pertama aku sebarkan dan yang lainnya jika aku sebarkan maka leherku ini dipotong."[263]

h) Konsentrasi dan memperhatikan dengan seksama
Firman Allah *Ta'ala*,

---

[261] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (103) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2876).

[262] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5033) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (791).

[263] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (120).

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya." **(QS. Qaaf: 37)**

i) Melakukan perjalanan menuntut ilmu, terbiasa menanggung beban berat dalam menuntut ilmu dan selalu bersikap rendah hati

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Ketika Musa berada di tengah-tengah Bani Israil, datanglah seorang lelaki seraya berkata, 'Apakah engkau mengetahui seseorang yang lebih pintar dari kamu?' Kemudian Musa menjawab, *'Tidak.'* Kemudian Allah mewahyukan, 'Ya, ada hamba-Ku yang bernama Khadir.' Kemudian Musa menanyakan jalan menemuinya, maka Allah menjadikan ikan Paus sebagai tanda baginya.

Dikatakan kepadanya, 'Jika engkau kehilangan ikan Paus, maka pulanglah niscaya engkau akan menemuinya.' Musa mengikuti jejak ikan Paus di laut. Kemudian muridnya berkata, 'Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali.' Musa berkata, 'Itulah (tempat) yang kita cari.' Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Kemudian mereka berdua menemukan *Khadir*. Demikianlah kisah mereka berdua sebagaimana diceritakan Allah *Ta'ala* di dalam kitab-Nya." [264]

j) Bersemangat dalam menuntut ilmu

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaat engkau pada hari kiamat? Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[264] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (74) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2380).

لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ.

"Wahai Abu Hurairah, aku yakin tidak ada yang menanyakan hal ini lebih awal dari engkau karena aku melihat kesungguhanmu dalam mendapatkan hadits. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan "La ilaha Illallah" ikhlas dari hati atau jiwanya."[265]

k) Ilmu

i. Dari Abu Juhaifah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku berkata kepada Ali *Radhiyallahu Anhu,* "Apakah kamu memiliki kitab?" Ia berkata, "Tidak, kecuali Kitab Allah atau pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim, atau apa yang ada di dalam lembaran ini." Abu Juhaifah berkata, "Aku berkata, 'Apa yang ada di dalam lembaran-lembaran ini?' Ali berkata, "Rasio, pembebasan tawanan, dan seorang muslim tidaklah dibunuh disebabkan membunuh orang kafir."[266]

ii. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak haditsnya dariku, kecuali yang ada pada Abdullah bin Umar karena ia menulis hadits, sedangkan aku tidak."[267]

l) Meminta orang lain untuk bertanya jika ia malu bertanya

Dari Ali *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku seorang lelaki yang banyak keluar madzinya (*madzdzaa`*), dan aku malu menanyakan hal ini kepada Rasulullah melihat kedudukan putrinya (Fatimah). Maka aku meminta Miqdad bin Aswad untuk menanyakan kepada beliau." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, *"Cucilah kemaluannya kemudian berwudhu."*[268]

---

[265] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (99).

[266] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (111).

[267] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (113).

[268] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (269) dan Muslim no. (303) dan lafazh ini baginya.

m) Mendekati sang guru ketika menerima nasehat

Dari Samurah bin Jundab *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوْا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِى الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا.

"Hadirilah majelis zikir dan mendekatlah kepada imam, sesungguhnya seseorang senantiasa menjauh (dari majelis zikir dan imam) sehingga dia diakhirkan dari surga walaupun telah memasukinya."[269]

n) Memperhatikan etika majlis yang disyariatkan

i. Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١

"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, 'Berlapang-lapanglah dalam majelis,' lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu." Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(QS. Al-Mujadilah: 11)**

ii. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا.

"Tidaklah seseorang menyuruh berdiri orang lain dari tempat duduknya kemudian ia mendudukinya akan tetapi lapangkanlah (tempat duduk) dan luaskanlah."[270]

---

[269] **Hadits hasan,** dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1108), *Shahih Sunan Abi Dawud* no.(980).

[270] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6270) dan Muslim no. (2117) lafazh ini baginya.

iii. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

"Barangsiapa yang berdiri dari tempat duduknya kemudian ia kembali lagi maka ia lebih berhak atas tempat duduk tersebut." [271]

iv. Dari Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhu*, berkata, "Jika kami mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka kami duduk di tempat (majelis) yang kosong." [272]

v. Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidaklah seseorang duduk di antara dua orang kecuali dengan seizin keduanya."* [273]

vi. Dari Asy-Syuraid bin Suwaid *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewatiku saat aku duduk seperti ini; aku meletakkan tangan kiriku di belakang punggung bersandar telapak tanganku." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apakah kamu duduk seperti duduknya orang yang dimurkai oleh Allah?"*[274]

vii. Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik meninggalkan yang lainnya karena yang demikian menyedihkannya."* [275]

* * *

---

[271] Dikeluarkan oleh Muslim no.(2179).

[272] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4825), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4040), dan dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (2725), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2193).

[273] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4844), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4054).

[274] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (19683), dan dikeluarkan juga oleh Abu Dawud no. (4848), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4058).

[275] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6290) dan Muslim no. (2184) lafazh ini baginya.

BAGIAN KEDUA
FIKIH AL-QUR`AN DAN AS-SUNNAH

DALAM HAL :

A. *FADHAAIL* (KEUTAMAAN)
B. AKHLAK
C. ADAB (ETIKA)
D. ZIKIR
E. DOA

Dustur Ilahi

"Sesungguhnya Al-Qur`an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, Kami sediakan bagi mereka azab yang pedih."

(QS. Al-Israa`: 9-10)

BAGIAN KEDUA

FIKIH AL-QUR`AN DAN AS-SUNNAH DALAM HAL *FADHAAIL* (KEUTAMAAN), AKHLAK, ADAB, ZIKIR DAN DOA

A. KITAB *FADHAAIL* (KEUTAMAAN)

Dalam kitab ini dijelaskan beberapa ayat Al-Qur`an Al-Karim dan hadits sahih tentang *fadhaail a'maal* (keutamaan-keutamaan amal) yang mendekatkan kepada Allah dan menjadi motivator beramal, giat beramal, memperbanyak, bersegera dan merasakan kelezatan beramal. Menyebutkan suatu amal dengan keutamaan dapat melahirkan motivasi dan kerinduan yang mendalam untuk beramal, juga dapat membangkitkan semangat di dalam jiwa dan raga, mengusir rasa malas dan lemah, serta menggerakkan seluruh anggota badan untuk taat beribadah. Firman Allah *Ta'ala,*

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا
ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا۟ هَٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا
مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ﴿٢٥﴾

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, 'Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.' Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya." **(QS. Al-Baqarah: 25)**

- **Keutamaan Ikhlas dan Niat Baik**

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." **(QS. Al-Bayyinah: 5)**

b. Dari Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَةِ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"Amal perbuatan disertai dengan niat dan setiap orang [mendapat balasan amal] sesuai dengan niatnya. Barangsiapa yang berhijrah hanya karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ia harapkan atau karena perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju yang ia inginkan."[276]

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

'Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kamu tetapi Allah memandang kepada hati dan perbuatan kamu.'[277]

---

[276] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (54) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1907).

[277] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2564).

- **Keutamaan Berniat Baik**

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyabdakan apa yang diriwayatkan dari Tuhannya, Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan kejelekan kemudian menjelaskan hal tersebut. Barangsiapa yang berniat untuk berbuat baik dan belum dapat melaksanakannya maka Allah akan menulis untuknya satu kebaikan penuh, dan jika berniat untuk berbuat baik dan melakukannya maka Allah akan menuliskan untuknya sepuluh sampai tujuh ratus lipat kebaikan sampai pada kelipatan yang terbanyak. Barangsiapa berniat untuk berbuat jahat dan tidak dapat melakukannya, maka Allah akan menulis untuknya satu kebaikan penuh dan jika ia berniat untuk berbuat jahat dan melakukannya maka Allah akan menulis baginya satu kejelekan."*[278]

1. Keutamaan Iman

a. Firman Allah *Ta'ala,*

سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أُعِدَّتۡ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿٢١﴾

"Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Rabb*mu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar."* **(QS. Al-Hadid: 21)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal." **(QS. Al-Kahfi: 107)**

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya, "Amal apakah yang paling mulia?" Beliau menjawab,

---

[278] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6491), dan Muslim no. (131) lafazh ini baginya.

إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

"Iman kepada Allah dan Rasul-Nya." Beliau ditanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Kemudian ditanyakan lagi, "Apa lagi?" Beliau menjawab, "Haji yang mabrur."[279]

d. Dari Utsman *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

'Barangsiapa yang meninggal dan ia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, niscaya ia masuk surga.'"[280]

2. Keutamaan Ibadah

a. Keutamaan Wudhu

1) Keutamaan menyempurnakan anggota wudhu

Dari Utsman bin Affan *Radiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنَ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

"Barangsiapa berwudhu dan menyempurnakan wudhunya maka keluar darinya butiran-butiran dosa dari badannya, sampai keluar dari bawah kuku-kukunya." [281]

2) Keutamaan Mendahulukan Anggota Tubuh Bagian Kanan dalam Wudhu dan Lainnya

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* suka mendahulukan anggota tubuh bagian kanan saat memakai sandal, berjalan, bersuci, dan semua perilakunya." [282]

3) Keutamaan Shalat Sunnah setelah Berwudhu

Dari Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu,* ia mendengar Nabi

---

[279] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (26) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (83).

[280] Dikeluarkan oleh Muslim no. (26).

[281] Dikeluarkan oleh Muslim no. (245).

[282] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (168) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (268).

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ .

"Tidaklah seorang muslim berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, kemudian berdiri dan shalat dua rakaat dengan menghadapkan hati dan wajahnya, kecuali wajib baginya surga."[283]

b. Keistimewaan Adzan

1. Dari Abdullah bin Abdurrahman, Abu Said Al-Khudri berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku melihatmu menyukai kambing dan pedesaan, dan jika engkau sedang bersama kambing-kambingmu di pedalaman, maka adzanlah untuk shalat dan keraskanlah suaramu dengan panggilan adzan. *"Sesungguhnya tidaklah gema suara muadzin terdengar oleh jin maupun manusia kecuali akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat."* Abu Said berkata, "Saya mendengar hal itu dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[284]
2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا.

"Jika orang-orang tahu apa yang ada pada adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya, kecuali dengan cara diundi niscaya mereka mau diundi."[285]

3. Dari Muawiyah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

---

[283] Dikeluarkan oleh Muslim no. (234).

[284] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (609).

[285] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no (615) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (437).

"Muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya (maknanya paling banyak amalnya -Syarah Shahih Muslim, Edt-) pada hari kiamat."[286]

c. Keutamaan Shalat

1) Keutamaan Berjalan Menuju Shalat dan Shalat Jamaah di Masjid

a) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Shalat jamaah melebihi shalat sendirian di rumahnya dan di pasar dengan dua puluh lima derajat. Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika berwudhu dan menyempurnakan wudhunya kemudian mendatangi masjid tidak punya niatan lain kecuali untuk shalat, tidaklah ia melangkah dengan satu langkah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus darinya satu kesalahan sehingga ia memasuki masjid. Apabila ia masuk masjid maka ia dianggap dalam shalat selama shalat itulah yang menahannya di masjid, dan malaikat akan berdoa kepadanya selama dia masih di tempat shalatnya,*

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ.

"Ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia, selagi dia belum berhadats."[287]

b) Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

"Shalat berjamaah lebih utama dari shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat."[288]

2) Keutamaan Orang yang Pergi ke Masjid

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.

---

[286] Dikeluarkan oleh Muslim no. 387.

[287] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (477) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (649).

[288] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (645) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (650).

"Barangsiapa yang pergi (pagi-sore) ke masjid, niscaya Allah mempersiapkan tempatnya di surga tiap kali ia pergi." [289]

3) Keutamaan Mendatangi Shalat dengan Tenang

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika shalat sudah didirikan janganlah kalian berlari, datanglah dengan tenang. Apa yang kamu dapati maka shalatlah, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah. Sesungguhnya kalian jika hendak menuju shalat maka sebenarnya [dia dianggap] sudah dalam shalat."* [290]

4) Keutamaan Ucapan 'Amin'

Dari Abu Hurairah *Radhyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِيْنْ وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِيْن، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Jika kalian mengucapkan 'Amin' dan malaikat di langit mengucapkan
'Amin' sehingga ucapan antara satu dengan yang lainnya saling bersamaan, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni." [291]

5) Keutamaan Shalat Tepat Waktu

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Amal apakah yang paling dicintai Allah?'* Beliau menjawab,

اَلصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

'Shalat tepat waktu.' Ia berkata, 'Kemudian apa lagi?' Beliau bersabda, 'Berbakti kepada kedua orangtua.' Ia berkata, 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab, 'Jihad di jalan Allah.'

---

[289] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (662) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (669).

[290] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (636), dan Muslim no. (602) lafazh ini baginya.

[291] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (781) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (410).

Ia berkata, 'Beliau berbicara kepadaku jika aku minta tambah maka beliau menambahkannya untukku.'"[292]

6) Keutamaan Shalat Subuh dan Asar

a) Dari Abu Musa Al-Asy'ari *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Siapa yang shalat Bardain *(subuh dan asar) niscaya ia masuk surga."*[293]

b) Dari Abu Bashrah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat asar bersama kami di *Mukhammash* kemudian bersabda, *"Sesungguhnya shalat ini ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian akan tetapi mereka menyia-nyiakannya. Barangsiapa yang menjaganya maka baginya pahala dua kali..."*[294]

7) Keutamaan Shalat Isya dan Subuh dengan Berjamaah

Dari Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

"Siapa yang shalat isya berjamaah maka seakan-akan ia shalat setengah malam, dan siapa yang shalat subuh berjamaah maka seakan-akan shalat selama satu malam suntuk."[295]

8) Keutamaan Menunggu Datangnya Waktu Shalat Berikutnya Seusai Mengerjakan Shalat

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[292] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (527) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (85).

[293] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (574) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (635).

[294] Dikeluarkan oleh Muslim no. (830).

[295] Dikeluarkan oleh Muslim no. (656).

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

"Maukah kalian aku tunjukkan amal yang dapat menghapus kesalahan, dan mengangkat derajat?" Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Menyempurnakan wudhu walau dalam kondisi yang tidak disukai dan memberatkan (cuaca yang sangat dingin atau ada anggota tubuh yang sakit), memperbanyak langkah ke masjid, dan menunggu shalat setelah selesai shalat, demikian itulah sama dengan berjaga di jalan Allah."[296]

9) Keutamaan Duduk di Masjid Usai Shalat subuh

Dari Sammak bin Harb berkata, "Aku berkata kepada Jabir bin Samurah, "Apakah engkau pernah duduk bersama Rasulullah?" Ia menjawab, "Ya, bahkan sering, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak beranjak dari tempat beliau mendirikan shalat subuh atau bertolak pergi sampai terbitnya matahari dan ketika terbit matahari barulah beliau berdiri."[297]

10) Keutamaan Hari Jumat

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمَ وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

"Hari terbaik yang matahari terbit padanya, yaitu hari Jumat. Padanya Adam Alaihissalam *diciptakan dan pada hari itu dimasukkan dan dikeluarkan dari surga. Serta tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat."*[298]

---

[296] Dikeluarkan oleh Muslim no. (251).
[297] Dikeluarkan oleh Muslim no. (670).
[298] Dikeluarkan oleh Muslim no. (854).

11) Keutamaan Mandi, Mendengarkan Khutbah dan Shalat Jumat

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

"Barangsiapa yang mandi, kemudian pergi [untuk melaksanakan shalat] Jumat dan shalat yang mampu dikerjakan kemudian dia diam sampai selesai khutbah, lalu shalat berjamaah bersama imam, maka akan diampunkan dosa antara hari itu dengan hari Jumat berikutnya serta tiga hari berikutnya."[299]

12) Keutamaan Waktu Jumat Setelah Asar

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda saat menyebut hari Jumat,

فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

"Sesungguhnya pada hari Jumat itu ada suatu waktu yang jika seorang muslim menepatinya sedangkan ia shalat dan berdoa kepada Allah, niscaya Allah mengabulkannya." Qutaibah menambahkan dalam riwayatnya, "Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan sedikitnya waktu tersebut."[300]

13) Keutamaan Shalat Sunnah Rawatib

Dari Ummu Habibah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[299] Dikeluarkan oleh Muslim no. (857).

[300] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (935), dan Muslim no. (852) lafazh ini baginya.

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيْ لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ. قَالَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ: فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيْهِنَّ بَعْدُ.

"Tidaklah seorang hamba muslim shalat sunnah semata-mata karena Allah setiap harinya 12 rakaat selain shalat fardhu, kecuali Allah akan membangunkan baginya rumah di surga atau melainkan dibangunkan rumah untuknya di surga." Ummu Habibah berkata, "Maka setelah itu aku selalu melakukan shalat sunnah tersebut."[301]

14) Keutamaan Shalat Tahajud dan Qiyamullail

a) Firman Allah *Ta'ala,*

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb*nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan."* **(QS. As-Sajdah: 16-17)**

b) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

[301] Dikeluarkan oleh Muslim no. (728).

'Puasa yang paling utama setelah [puasa] Ramadhan adalah [puasa] pada bulan Allah, Muharram, dan shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam.' [302]

15) Keutamaan Shalat Witir di Akhir Malam

Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

"Siapa yang khawatir tidak dapat shalat witir di akhir malam maka hendaklah shalat witir di awalnya, dan siapa yang merasa mampu shalat di akhir malam maka hendaklah shalat witir di akhir malam, karena sesungguhnya shalat di akhir malam itu dipersaksikan dan lebih utama." [303]

16) Keistimewaan Berdoa, Shalat dan Zikir di Malam Hari

a) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

"Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia, yaitu ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, 'Barangsiapa yang berdoa kepada-Ku, maka Aku akan mengabulkannya dan barangsiapa yang meminta kepada-Ku, maka Aku akan memberikannya, dan barangsiapa yang beristighfar kepada-Ku maka aku akan mengampuninya."[304]

b) Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* saya mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[302] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1163).

[303] Dikeluarkan oleh Muslim no. (755).

[304] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1145) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (758).

إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

"Sesungguhnya di waktu malam ada waktu yang jika seorang hamba menepatinya kemudian ia meminta kepada Allah atas kebaikan dunia dan akhirat, niscaya Allah akan memberikannya dan itu ada pada setiap malam."[305]

17) Keistimewaan Shalat Dhuha dan Waktu Terbaik

a) Dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

"Setiap persendian dari kalian terdapat sedekah, setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, memerintahkan kebaikan itu sedekah, melarang kemungkaran itu sedekah. Dan cukuplah hal tersebut hanya dengan [shalat] dua rakaat dilakukan waktu dhuha."[306]

b) Dari Zaid bin Arqam, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلاَةُ الْأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.

"Shalat Awwabiin *(disebut juga sebagai shalat dhuha) adalah ketika anak unta merasa kepanasan."*[307]

18) Keutamaan Memperbanyak Sujud dan Doa pada Waktu Dhuha

a) Dari Rubai'ah bin Ka'ab *Radhiyallahu Anhu*, berkata, "Aku pernah menginap bersama Rasulullah *Shallallahu*

---

[305] Dikeluarkan oleh Muslim no. (757).
[306] Dikeluarkan oleh Muslim no. (720).
[307] Dikeluarkan oleh Muslim no. (747).

Alaihi wa Sallam maka aku bawakan air wudhu dan keperluannya." Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadaku, *"Mintalah."* Aku berkata, *"Aku minta agar bisa menyertaimu di surga."* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Atau yang lainnya."* Kemudian aku berkata, *"Itulah yang aku minta."* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.

"Bantulah aku atas jiwamu dengan memperbanyak sujud."[308]

b) Dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلّٰهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً.

"Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah kecuali Allah akan angkat dengannya satu derajat, dan Dia hapus dengannya satu kesalahan."[309]

19) Keutamaan Shalat Sunnah di Rumah

Dari Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِى بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ.

"Hendaklah kalian shalat di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya shalat adalah di rumah kecuali shalat fardhu."[310]

20) Keutamaan Melaksanakan Shalat Fardhu dan Shalat Sunnah

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Allah *Ta'ala* berfirman, *'Barangsiapa yang memusuhi wali-Ku maka*

---

[308] Dikeluarkan oleh Muslim no. (489).

[309] Dikeluarkan oleh Muslim no. (488).

[310] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (731), dan Muslim no. (781) lafazh ini baginya.

Aku izinkan untuk diperangi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Kucintai dengan apa-apa yang Kuwajibkan atasnya. Dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah sehingga Aku mencintainya, maka pendengarannya, penglihatannya, gerakan tangannya, dan langkah yang diayunkan akan diselaraskan dengan tuntunan-Ku. Dan jika dia meminta kepada-Ku maka Aku akan memberikannya dan jika dia meminta perlindungan-Ku maka akan Aku lindungi dia. Dan Aku tidak pernah ragu dari sesuatu yang Aku lakukan sendiri seperti keraguanku terhadap jiwa mukmin, ia membenci kematian sedangkan Aku membenci dia tersakiti." [311]

21) Keutamaan Zikir-zikir setelah Shalat Fardhu

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

"Siapa yang bertasbih kepada Allah selesai shalat fardhu 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, sehingga jadilah 99 kali kemudian disempurnakan keseratusnya dengan ucapan, 'Tidak ada Tuhan selain Allah yang Mahaesa yang tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan pujian dan Dia adalah Zat yang berkuasa atas segala sesuatu.' Maka akan diampuni segala kesalahannya walaupun seperti buih di lautan." [312]

22) Keutamaan Mengiring, Menyalatkan dan Menghadiri Pemakaman Jenazah

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[311] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6502).

[312] Dikeluarkan oleh Muslim no. (597).

مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّي عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ.

"Barangsiapa mengiring jenazah seorang muslim karena keimanan dan mengharap ganjaran dari Allah dan ia bersamanya hingga jenazah tersebut selesai dishalatkan dan dikebumikan, maka sesungguhnya akan kembali padanya ganjaran dua qirath, *setiap* qirath *seperti gunung Uhud. Dan barangsiapa yang menyalatkannya dan kembali sebelum pemakamannya maka baginya satu* qirath." [313]

23) Keistimewaan Jenazah yang Dishalati Oleh Umat Islam

a) Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَامِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ.

"Tidaklah seorang jenazah yang dishalati oleh umat Islam yang mencapai seratus orang dan semuanya mendoakannya, kecuali mereka akan menjadi syafaat baginya."[314]

b) Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً، لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ.

'Tidaklah seorang muslim yang meninggal kemudian jenazahnya dishalati oleh empat puluh orang laki-laki yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali Allah memberikan syafaat bagi mereka kepadanya.' [315]

---

[313] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (47) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (945).

[314] Dikeluarkan oleh Muslim no. (947).

[315] Dikeluarkan oleh Muslim no. (948).

24) Keutamaan Orang yang Ditinggalkan Teman atau Orang yang Disayangi, kemudian Mengharapkan Pahalanya di Sisi Allah

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Allah *Ta'ala* berfirman, *'Tidaklah ada seorang hamba mukmin yang mendapatkan pahala dari-Ku bila Aku ambil nyawa teman atau orang yang dicintainya dari ahli dunia kemudian dia mengharapkan pahalanya kecuali baginya surga.'*"[316]

25) Keutamaan Shalat di Masjidilharam dan Masjid Nabawi

a) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِيْ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

"Shalat di masjidku ini sama dengan seribu kali shalat di tempat yang lain kecuali Masjidilharam."[317]

b) Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِيْ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، صَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ.

"Shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu kali shalat di masjid lainnya, kecuali Masjidilharam. Dan shalat di Masjidilharam lebih utama daripada seratus ribu kali shalat di masjid lainnya."[318]

---

[316] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6424).

[317] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1190) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1394).

[318] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (14750), lihat *Irwaa' al-Ghalil* no. (1129), dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (1406) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1155).

26) Keutamaan Shalat di Baitulmakdis

Dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Kami saling mengingatkan–sedangkan kami di sisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*–perihal mana yang lebih utama antara Masjid Rasulullah dan Masjid Baitulmakdis?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَاوَاتٍ فِيهِ وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى.

"Shalat di masjidku ini lebih utama dari empat shalat di masjid Baitulmakdis dan sebaik-baiknya tempat shalat."[319]

27) Keutamaan Shalat di Masjid Quba

Dari Sahl bin Hanif *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.

"Barangsiapa yang bersuci di rumahnya kemudian mendatangi masjid Quba kemudian shalat di dalamnya dengan satu kali shalat, maka baginya pahala seperti pahala umrah."[320]

d. Keutamaan Zakat

1) Keutamaan Membayar Zakat

Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb*nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."* **(QS. Al-Baqarah: 277)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridhaan Allah, maka (yang berbuat

[319] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Al-Hakim no. (8553), lihat *Ash-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2902).

[320] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i no. (699), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (675), dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (1412) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1160).

demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." **(QS. Ar-Rum: 39)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb*nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."* **(QS. Al-Baqarah: 274)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(QS. At-Taubah: 103)**

Dari Abu Hurairah, seorang Badui mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Tunjukkan kepadaku suatu amal yang jika aku lakukan, maka aku akan masuk surga." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan shalat fardhu, membayar zakat yang diwajibkan dan berpuasa pada bulan Ramadhan."* Orang Badui itu berkata, *"Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya sesungguhnya aku tidak akan menambah-nambah lagi atas ini."* Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang ingin mendapatkan kegembiraan untuk melihat seorang laki-laki dari penduduk surga maka lihatlah orang ini."*[321]

2) Keutamaan Sedekah dari Penghasilan yang Halal

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang bersedekah setara dengan sebiji kurma dari penghasilan yang baik–dan Allah tidak akan menerima kecuali dari hasil yang baik–, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya kemudian memeliharanya untuk pemiliknya seperti kalian mengembangkan anak kuda hingga seperti gunung."*[322]

---

[321] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1397) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (14).

[322] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1410) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1014).

e. Keutamaan Puasa

1) Keutamaan Bulan Ramadhan

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ، وَفِيْ لَفْظٍ: فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ.

"Jika Ramadhan telah masuk maka dibukalah pintu-pintu langit, ditutuplah pintu-pintu jahanam, dan dirantailah para setan." Dalam riwayat yang lain, "Dibukalah pintu-pintu surga."[323]

2) Keutamaan Puasa

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Allah *Ta'ala* berfirman, *"Setiap amal bani Adam itu baginya kecuali puasa, sesungguhnya ia bagiku, Akulah yang membalasnya. Puasa itu perisai, dan jika kalian sedang berpuasa janganlah kalian mencaci maki dan bermusuhan. Jika seseorang mencaci makinya dan mengajaknya berperang, maka katakanlah bahwa aku sedang berpuasa. Dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangan-Nya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada minyak misik. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu; saat berbuka maka ia bergembira dan ketika bertemu Tuhannya ia berbahagia dengan puasanya."*[324]

3) Keutamaan Bagi Orang-orang yang Berpuasa

Dari Sahl *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَّةُ أَبْوَابٍ فِيْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُوْنَ.

"Di surga itu ada sembilan pintu, di antaranya pintu yang disebut Ar-Rayyan yang tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa."[325]

---

[323] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1899), (1898) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1079).

[324] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1904) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1151).

[325] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3257) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1152).

4) Keutamaan Puasa Ramadhan dengan Penuh Keimanan dan Pengharapan Pahala

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharap pahala (dari Allah) maka akan diampuni dosanya yang telah lalu."[326]

5) Keutamaan Mendirikan Malam Ramadhan dengan Penuh Keimanan dan Pengharapan Pahala

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang mendirikan shalat di malam bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharap pahala (dari Allah) maka akan diampuni dosanya yang telah lalu."[327]

6) Keutamaan Mendirikan Malam *Lailatulqadar* dengan Penuh Keimanan dan Pengharapan Pahala

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang mendirikan shalat pada malam lailatulqadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu."[328]

7) Keutamaan Puasa Ramadhan kemudian Diikuti Enam Hari di Bulan Syawal

Dari Abu Ayyub Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu,* ia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

---

[326] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (38) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (760).

[327] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (37) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (759).

[328] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1901) lafazh ini baginya, dikeluarkan oleh Muslim no. (760).

"Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian melanjutkannya dengan enam hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa setahun penuh."[329]

8) Keutamaan Puasa Tiga Hari Tiap Bulan

Dari Abdullah bin Amr bin Ash *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, *"...dan berpuasalah tiap bulan itu tiga hari, sesungguhnya kebaikan itu berlipat ganda sepuluh kali, maka seakan-akan ia berpuasa setahun penuh."*[330]

f. Keutamaan Haji Dan Umrah

1) Keutamaan 10 Zulhijah

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا الْعَمَلُ فِى أَيَّامٍ أَفْضَلُ مِنْهَا فِى هَذِهِ. قَالُوْا: وَلاَ الْجِهَادُ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ.

"Tidak ada amal pada hari-hari itu yang lebih utama daripada sepuluh Zulhijah." Mereka berkata, "Tidak pula jihad?" Rasulullah bersabda, "Tidak pula jihad kecuali seseorang yang keluar yang berspekulasi (membahayakan) bagi jiwa dan hartanya sehingga ia kembali tanpa sesuatu."[331]

Dan dalam lafazh lain,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ...الخ

"Tidaklah ada dari hari-hari amal saleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai di sisi Allah daripada hari sepuluh Zulhijah..." [332]

2) Keutamaan Haji yang Mabrur

a) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

---

[329] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1164).

[330] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1976) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1159).

[331] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (969).

[332] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (757). *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (605).

"Barangsiapa yang berhaji karena Allah, tidak berkata cabul, dan tidak berbuat maksiat maka ia kembali seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya." [333]

b) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Nabi ditanya tentang amal apakah yang lebih utama? Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ، قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَادٌ فِى سَبِيْلِ اللهِ، قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

"Iman kepada Allah dan Rasul-Nya." Ditanyakan lagi, "Apa lagi?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Kemudian dikatakan lagi, "Apa lagi?" Beliau menjawab, "Haji yang mabrur."[334]

3) Jihad yang Paling Utama bagi Perempuan

Dari Aisyah *Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha* berkata, "Ya Rasulullah, kami menganggap jihad sebagai amal yang paling utama." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

"Bagi kalian para perempuan, jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur."[335]

4) Keutamaan Umrah

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.

"Satu umrah ke umrah berikutnya ada penghapusan dosa di antara keduanya, kemudian haji yang mabrur tidak ada pahala [yang patut diberikan] kepadanya kecuali surga."[336]

---

[333] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1521) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1350).

[334] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1519) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (83).

[335] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1520).

[336] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1773) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1349).

g. Keutamaan Jihad

1) Keutamaan Jihad di Jalan Allah

Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur`an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar." **(QS. At-Taubah: 111)**

2) Keutamaan Perjalanan di Jalan Allah

a) Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَغَدْوَةٌ فِى سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

"Perjalanan pagi atau malam di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya."[337]

b) Dari Abu Ayyub *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

غَدْوَةٌ فِى سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَاحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ.

"Perjalanan pagi atau malam di jalan Allah lebih baik daripada hari di mana matahari terbit dan tenggelam."[338]

3) Keutamaan Berjihad di Jalan Allah kemudian Meninggal Dunia

---

[337] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2792) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1880).

[338] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1883).

a) Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

"Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. An-Nisaa`: 100)**

b) Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan." **(QS. Ali Imran: 157-158)**

4) Keutamaan Orang yang Hendak Berjihad Tetapi Tertahan Oleh Sakit atau Halangan

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika berada di sebuah pertempuran bersabda,

إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِيْنَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيْهِ، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ.

"Sesungguhnya ada kaum di Madinah yang tidak ikut dengan kita, tidaklah kita sudah menempuh sebuah jalan atau lembah kecuali mereka bersama kami dalam perjalanan itu, akan tetapi mereka tertahan oleh uzur."[339]

5) Keutamaan Orang yang Mempersiapkan Sesuatu untuk Berperang di Jalan Allah

Dari Zaid bin Khalid *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِى سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِى سَبِيْلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.

[339] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2839).

"Barangsiapa yang mempersiapkan sesuatu untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka sesungguhnya ia telah berperang, dan barangsiapa yang berhalangan ikut berperang di jalan Allah (karena pertimbangan) adanya suatu kebaikan, maka ia telah dianggap berperang."[340]

6) Keutamaan Mencurahkan Jiwa dan Harta di Jalan Allah

a) Firman Allah *Ta'ala,*

"Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Baduwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah. Dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik dan mereka tidak menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal saleh pula), karena Allah akan memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." **(QS. At-Taubah: 120-121)**

b) Dari Abu Abs *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِى سَبِيْلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

"Barangsiapa yang berdebu kakinya di jalan Allah, maka Allah mengharamkan baginya neraka."[341]

7) Keutamaan Menafkahkan Harta di Jalan Allah

a) Firman Allah *Ta'ala,*

---

[340] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2843) lafazh ini baginya, dan dikeluarkan oleh Muslim no. (1895).

[341] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (907).

مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui." **(QS. Al-Baqarah: 261)**

b) Dari Abu Mas'ud Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Seseorang datang membawa unta yang dikekang dan berkata,*"Ini untuk Jalan Allah"*. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُوْمَةٌ.

"Bagi kamu pada hari kiamat tujuh ratus ekor unta semuanya dikekang."[342]

8) Keutamaan Orang yang Terbunuh di Jalan Allah

a) Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb*nya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak*

[342] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1892).

ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman." **(QS. Ali Imran: 169-171)**

b) Dari Abu Qutadah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan terhapus?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, *"Betul ketika kamu bersabar mengharapkan pahala Allah, dan kamu menghadapi musuh tidak lari darinya, kecuali utang. Sesungguhnya Jibril mengatakan hal tersebut padaku."*[343]

h. Keutamaan Zikir

1) Keutamaan Zikir

Firman Allah *Ta'ala,*

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

"(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allahlah hati menjadi tenteram." **(QS. Ar-Ra'd: 28)**

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Aku sesuai prasangka hamba-Ku terhadap-Ku, dan Aku bersamanya jika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam jiwanya maka Aku akan mengingatnya dalam jiwa-Ku, ketika ia mengingat-Ku di tengah orang banyak maka Aku mengingatnya di kalangan yang lebih banyak darinya. Jika ia mendekat kepada-Ku sejengkal maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta dan jika ia mendekat kepada-Ku sehasta maka Aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangi-Ku dengan berjalan maka Aku akan mendatanginya dengan berlari."*[344]

---

[343] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1885).

[344] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7405) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2675).

Dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لاَ يَذْكُرُ مِثْلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

'Perumpamaan orang yang berzikir terhadap Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan mati.'"[345]

2) Keutamaan Selalu Berzikir, Berpikir tentang Akhirat dan Dibolehkan Meninggalkan Hal Tersebut Beberapa Saat

Dari Handzalah Al-Usaidi, "Aku dan Abu Bakar pergi bersama sehingga sampai kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* aku berkata, *"Handzalah telah munafik ya Rasulullah."* Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kenapa demikian?" Aku berkata, "Ya Rasulullah, kami berada bersamamu ketika engkau menceritakan neraka dan surga hingga seakan-akan terlihat dengan mata kepala kami. Namun ketika kami pergi darimu, kami bergelut dengan istri dan anak-anak serta harta benda kami sering lupa." Kemudian Rasulullah* Shallallahu Alaihi wa Sallam *bersabda, "Demi Zat yang jiwaku ada dalam tangan-Nya, jika kalian kontinyu bersamaku dan dalam keadaan zikir, niscaya malaikat akan berjabat tangan dengan kalian di tempat tidur kalian, di jalan-jalan kalian, tetapi ya Handzalah, sesaat dan sesaat." Beliau ucapkan tiga kali.* [346]

i. Keutamaan Doa

1) Keutamaan Doa

a) Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا
دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku

[345] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6407).
[346] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2750).

mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." **(QS. Al-Baqarah: 186)**

b) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Allah berfirman,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي.

"Aku sesuai prasangka hamba-Ku terhadap-Ku dan Aku bersamanya ketika ia berdoa kepada-Ku."'[347]

2) Keutamaan Doa Pengampunan Dosa dan Pertolongan atas Musuh

Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٤٧﴾ فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

"Tidak ada doa mereka selain ucapan, 'Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.' Karena itu Allah memberikan pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan." **(QS. Ali Imran: 147-148)**

3. Keutamaan Muamalat (Interaksi)

a. Keutamaan Dakwah Kepada Allah

Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

[347] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7405), dan Muslim no. (2675) lafazh ini baginya.

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.'" **(QS. Fushshilat: 33)**

Dari Sahl bin Saad *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu* dalam perang Khaibar,

انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيْهِ فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

"Laksanakanlah dengan perlahan-lahan sampai engkau tiba di hadapan mereka, kemudian ajaklah mereka kepada Islam, kabarkan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban mereka terhadap hak-hak Allah. Demi Allah, Allah memberikan hidayah satu orang dengan perantaraanmu, itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki seekor unta merah."[348]

b. Keutamaan Amar Makruf Nahi Mungkar

1. Firman Allah *Ta'ala,*

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung." **(QS. Ali Imran: 104)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*
"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." **(QS. Ali Imran: 110)**

3. Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

[348] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2942), dan Muslim no. (2406) lafazh ini baginya.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya dan jika ia tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, dan jika ia tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman."[349]

c. Keutamaan Nasihat

Dari Tamim Ad-Dari *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

"Agama itu nasihat." Kami berkata, "Bagi siapa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam *bersabda, "Bagi Allah, bagi kitab-Nya, bagi Rasul-Nya, bagi para pemimpin orang muslim dan bagi orang awam mereka."*[350]

d. Keutamaan Saling Menasihati dalam Kebenaran

Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran." **(QS. Al-Asr: 1-3)**

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

---

[349] Dikeluarkan oleh Muslim no. (49).

[350] Dikeluarkan oleh Muslim no. (55).

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." **(QS. At-Taubah:71)**

e. Keutamaan Orang yang Memulai Kebaikan

Dari Jarir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ سَنَّ فِى الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

"Siapa yang membuat kebiasaan baik dalam Islam, maka baginya pahala hal tersebut dan pahala orang yang melakukan setelahnya, tanpa terkurangi sedikit pun pahala mereka. Dan siapa yang membuat kebiasaan jelek dalam Islam, maka baginya dosa hal tersebut dan dosa orang yang melakukan setelahnya, tanpa terkurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka."[351]

f. Keutamaan Mendamaikan Sesama Manusia

1. Firman Allah *Ta'ala,*

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena

[351] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1017).

mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar." **(QS. An-Nisaa`: 114)**

2. Dari Abu Darda' *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا بَلَى، قَالَ: إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ.

"Maukah kukabarkan kalian dengan derajat yang lebih mulia dari puasa, shalat dan sedekah?" Mereka berkata, "Ya." Rasulullah bersabda, "Mendamaikan kubu yang bertikai, dan melerai perselisihan antarsaudara."[352]

g. Keutamaan Saling Tolong Menolong Sesama Mukmin

1. Firman Allah *Ta'ala,*

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." **(QS. Al-Maidah: 2)**

2. Dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَشَبَّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ.

"Sesungguhnya seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mempertemukan jari-jari kedua tangannya.[353]

---

[352] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4919) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4111), dan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2509), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2037).

[353] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (481) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2585).

h. Keutamaan Bersimpati dan Berempati Antara Sesama Mukmin

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ.

"Siapa yang menolong kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan menolongnya dari kesulitan hari kiamat. Siapa yang memberi kemudahan terhadap orang yang kesusahan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah pasti menolong seorang hamba, selama dia mau menolong saudaranya."[354]

i. Keutamaan Menjenguk Orang Sakit

Dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا.

"Siapa yang menjenguk orang sakit, maka ia selalu berada dalam Khurfatul Jannah," dikatakan, "Ya Rasulullah, apakah Khurfatul Jannah itu?" Beliau bersabda, "Kebun surga." [355]

j. Keutamaan Sedekah

Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak." **(QS. Al-Hadid: 18)**

---

[354] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2699).

[355] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2568).

k. Keutamaan Memberi Kemudahan dalam Jual Beli

Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَااقْتَضَى.

"Allah merahmati orang yang mempermudah ketika menjual dan membeli, juga ketika menagih utang." [356]

l. Keutamaan Jihad, Hijrah dan Menolong di Jalan Allah

Firman Allah *Ta'ala,*

"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. An-Nisaa`: 95-96)**

Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ
أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

"Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia." **(QS. Al-Anfal: 74)**

m. Keutamaan Berkunjung Karena Allah

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Seseorang berkunjung kepada saudaranya di perkampungan lain, maka Allah mengirimkan malaikat untuk mengawasi perjalanannya. Ketika malaikat sampai kepadanya, ia berkata kepada orang tersebut, *"Hendak ke mana kamu?"* Dia jawab, *"Saya ingin berkunjung ke saudaraku di kampung ini."* Kemudian malaikat bertanya

[356] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2076).

lagi, *"Adakah kenikmatan yang ingin kau dapatkan?"* Ia berkata, *"Tidak, aku hanya mencintainya karena Allah."* Maka malaikat berkata, *"Sesungguhnya aku diutus Allah kepadamu untuk mengabarkan padamu, sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu."*[357]

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِى اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً.

"Siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka berserulah suara yang memanggilnya, 'Berbahagialah, dan beruntung perjalananmu dan kamu telah membangun tempat tinggal di surga.'" [358]

3. Dari Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu,* ia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Allah *Ta'ala* berfirman,

وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ.

"Wajiblah kecintaan-Ku bagi orang-orang yang saling mencintai karena-Ku, saling duduk bersama karena-Ku, saling berkunjung karena-Ku, dan saling memberi karena-Ku ."[359]

4. Keutamaan *Mu'asyarah* (Pergaulan)

a. Keutamaan Berbuat Baik Kepada Kedua Orangtua

1. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam

---

[357] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2567).

[358] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2008) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1633), dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (1443), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1184).

[359] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Malik (1779) lihat. *Shahih Al-Jami'* no. (4331), dan dikeluarkan oleh Ahmad no. (22380).

pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, 'Wahai Rabb*ku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.'* Rabb*mu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat."* **(QS. Al-Israa`: 23-25)**

2. Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Amal apakah yang paling dicintai di sisi Allah?" Beliau menjawab,

اَلصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ: ثُـمَّ أَيٌّ ؟ قَـالَ: اَلْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ.

"Shalat pada waktunya." Ia berkata, "Kemudian apa lagi?" Beliau bersabda, "Berbakti kepada kedua orangtua." Ia berkata, "Kemudian apa lagi." Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah."[360]

b. Keutamaan Berperilaku Baik Terhadap Kedua Orangtua

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أَبُوْكَ.

"Ya Rasulullah siapakah yang lebih berhak mendapatkan perlakuan baikku?" Beliau berkata, "Ibumu." Kemudian ia berkata, "Siapa lagi? Beliau berkata, "Ibumu." Ia berkata, "Siapa lagi?" Beliau berkata, "Ibumu." Ia berkata, "Siapa lagi?" Beliau berkata, "Kemudian bapakmu."[361]

---

[360] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (527) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (85).

[361] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5971) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2548).

c. Keutamaan Silaturrahim

1. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

"Siapa yang ingin diperluas rezekinya dan akan diperpanjang umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturrahim."[362]

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya rahim itu bagian dari Zat yang Maha Pengasih (Ar-Rahman), Allah berfirman, "Siapa yang menyambungmu maka Aku akan menyambungnya dan siapa yang memutusmu maka Aku akan memutuskannya."*[363]

3. Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda, *"Orang yang menyambung (Silaturrahim) bukanlah yang membalas kunjungan, akan tetapi siapa yang menyambung tali silaturrahim saat terputus."*[364]

d. Keutamaan Bersikap Baik Terhadap Anak dan Mendidik Mereka dengan Baik

1. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Seorang perempuan bersama kedua anak perempuannya datang meminta kepadaku, tapi dia tidak mendapatkan dariku kecuali satu butir kurma. Maka aku berikan kurma tersebut kepadanya, lalu ia membelahnya menjadi dua untuk kedua anaknya seraya beranjak pergi. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menemuiku dan kuceritakan kejadian tersebut kepadanya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa yang melindungi dan berbuat baik kepada anak-anak tersebut maka kelak [mereka] akan menjadi pelindung baginya dari api neraka."*[365]

---

[362] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5986) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2557).

[363] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no.(5988) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2554).

[364] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5991).

[365] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5995) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2629).

2. Dari Usamah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sering memanggil dan mendudukkanku di pahanya serta mendudukkan Hasan di paha satunya, kemudian memeluk keduanya seraya berdoa,

اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّيْ أَرْحَمُهُمَا.

"Ya Allah, sayangilah keduanya, sesungguhnya aku sayang kepada keduanya."[366]

e. Keutamaan Mengasuh Anak Yatim

Dari Sahl *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

"Aku dan pemelihara anak yatim seperti ini di surga." Dan Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya dan merenggangkan keduanya."[367]

f. Keutamaan Menyambung Hubungan dengan Sahabat Orangtua

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ.

'Sesungguhnya di antara sebaik-baik kebaikan adalah menyambung silaturrahim dengan orang yang dicintai ayahnya setelah dia meninggal dunia.'"[368]

g. Keutamaan Peduli Terhadap Para Janda dan Orang Miskin

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلسَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيْلِ اللهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ.

---

[366] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6003).

[367] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5304) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2983).

[368] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2552).

"Orang yang peduli terhadap para janda dan orang miskin seperti pejuang di jalan Allah atau seperti orang yang shalat malam dan puasa di siang hari."[369]

h. Keutamaan Mendidik Anak Perempuan

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ. وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

'Siapa yang memelihara dua anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang bersamaku di hari kiamat.' Beliau merapatkan jari-jarinya." [370]

i. Keutamaan Menjalin Hubungan dengan Tetangga

1. Firman Allah *Ta'ala*,

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ... ﴿٣٦﴾

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orangtua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh." **(QS. An-Nisaa`: 36)**

2. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

"Tak henti-hentinya Jibril berwasiat kepadaku untuk memperhatikan tetangga, sampai-sampai aku menyangka dia akan menjadikannya ahli waris."[371]

3. Dari Abu Syuraih *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[369] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5353) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2982).

[370] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2631).

[371] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6014) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2624).

وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيْلَ وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

"Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman." Dikatakan, "Siapa itu, ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan tingkah lakunya."[372]

4. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

"Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya,–atau beliau bersabda: (mencintai) tetangganya,–sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri."[373]

j. Keutamaan Kasih Sayang Antar Manusia

Dari Jarir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ.

"Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia."[374]

k. Keutamaan Berbuat Baik Terhadap Kerabat Nonmuslim Selama Mereka Tidak Menyakiti Umat Islam

1. Firman Allah *Ta'ala*,

لَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu dalam urusan agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." **(QS. Al-Mumtahanah: 8)**

---

[372] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6016).

[373] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (13) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (45).

[374] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7376) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2319).

2. Dari Asma binti Abu Bakar berkata, "Ibuku mendatangiku sedangkan ia masih musyrik pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemudian aku meminta fatwa Rasulullah. Aku berkata, "Ibuku datang dan ingin bertemu denganku, bolehkah aku menemuinya?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ya, temuilah ibumu."*[375]

l. Keutamaan Kasih Sayang dan Bersikap Lembut terhadap Orang-orang Mukmin

Dari Nu'man bin Basyir *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Engkau perhatikan kasih sayang orang-orang mukmin, kecintaan dan kelemahlembutan mereka bagaikan satu jasad. Jika salah satu anggota tubuhnya mengeluh maka seluruh anggota tubuhnya tidak dapat tidur dan demam.'"*[376]

m. Keutamaan Bersikap Baik terhadap Perempuan dan Pembantu

1. Dari Abu Hurairah berkata, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Berilah nasihat kepada perempuan, sesungguhnya perempuan tercipta dari tulang rusuk. Di tulang rusuk yang paling bengkok berada di bagian paling atas, jika engkau memaksa untuk meluruskannya maka ia akan patah. Dan jika engkau biarkan maka ia akan terus bengkok. Maka nasihatilah para perempuan.'"*[377]

2. Dari Anas *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Saya sudah menjadi pembantu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selama 10 tahun tapi tidak pernah kudengar beliau mengatakan kepadaku *'ah'* tidak juga perkataan, *'Kenapa kamu berbuat ini?'* dan tidak juga, *'Seharusnya kamu berbuat seperti ini.'"*[378]

n. Keutamaan Memimpin dan Bergaul dengan Baik

1. Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

---

[375] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2620) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1003).

[376] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6011) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2586).

[377] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3331) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1468).

[378] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6038) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2309).

bersabda, *'Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam itu pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, laki-laki pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, perempuan itu pemimpin di rumah tangganya dan ia dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dan pembantu juga pemimpin terhadap harta tuannya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.'*[379]

2. Dari Ma'qil bin Yasar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

'Tidaklah seorang hamba Allah jadikan pemimpin rakyatnya kemudian ia meninggal sedangkan ia berkhianat terhadap rakyatnya, maka Allah haramkan baginya surga.'"[380]

o. Keistimewaan Berperilaku Baik dengan Orang Muslim, Memenuhi Kebutuhannya, dan Membantu Kesusahannya serta Menutupi Aib Kesalahannya

1. Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma,* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِى حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak boleh menganiaya dan menyakitinya. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah memenuhi kebutuhannya, dan siapa yang melepaskan dari seorang muslim satu

---

[379] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (893) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1829).

[380] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7150), dan Muslim no. (142) lafazh ini baginya.

kesulitannya, maka Allah akan melepaskan satu kesulitannya dari kesulitan-kesulitan hari kiamat dan siapa yang menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat." [381]

2. Dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Ketika kami dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang masih berada di atas kendaraannya dan memandang ke kiri dan ke kanan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Siapa yang memiliki kelebihan kendaraan maka hendaklah ia memberikannya kepada orang yang tidak memilikinya. Dan siapa yang memiliki kelebihan bekal maka hendaklah ia memberikannya kepada yang tidak memiliki bekal.'* Berkata perawi hadits, "Kemudian beliau menyebutkan jenis-jenis harta hingga kami beranggapan tidak ada hak kami pada kelebihan tersebut."[382]

5. Keutamaan Akhlak

a. Keutamaan Akhlak Mulia

1. Allah berfirman memuji Rasul-Nya Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." **(QS. Nuun: 4)**

2. Dari Abdullah bin Amr berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bukanlah orang yang keji dan pelaku kekejian, beliau bersabda,

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا.

'Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya.'"[383]

---

[381] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2442), dan Muslim no. (2580) lafazh ini baginya.

[382] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1728).

[383] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3559) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2321).

b. Keutamaan Ilmu

1. Firman Allah *Ta'ala,*

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(QS. Al-Mujadilah: 11)**

2. Dari Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ يُرِدُ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِيْ وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ.

"Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan bagi dirinya niscaya Allah akan pahamkan padanya permasalahan agama, dan aku pembagi sedangkan Allah Maha Pemberi. Umat ini senantiasa menegakkan perintah Allah dan tidak pernah terusik dengan orang-orang yang menentang mereka sampai Allah memutuskan perkaranya."[384]

c. Keutamaan Sabar

Islam menganjurkan bersabar dalam tiga hal,

a. Sabar dalam ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya.
b. Sabar terhadap maksiat kepada Allah sehingga tidak mendekatinya.
c. Sabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan.

---

[384] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (71) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1037).

Dalil-dalilnya,

1. Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ
وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ
قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن
رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun." *Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari* Rabb*nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."* **(QS. Al-Baqarah: 155-157)**

2. Dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

'Siapa yang melatih bersabar maka Allah akan menjadikannya bersabar, dan tidak ada sesuatu pemberian kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran.'"[385]

3. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

[385] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1469) lafazh ini baginya dan Muslim no. (1053).

"Orang kuat bukanlah sang petarung, namun orang kuat yaitu orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah." [386]

4. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, saya mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Allah *Ta'ala* berfirman,

إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ. يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ.

'Bila Aku menguji hamba-Ku dengan kehilangan kedua kekasihnya kemudian ia bersabar, maka Allah akan menggantikan baginya dari keduanya dengan surga.'– maksudnya adalah kedua matanya–

d. Keutamaan Sikap Jujur

1. Firman Allah *Ta'ala*,

هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ
خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

"Allah berfirman, 'Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun ridha terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar.'" **(QS. Al-Maidah: 119)**

2. Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.

[386] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6114) lafazh ini baginya dan Muslim no. (2609).

"Hendaklah kalian berkata jujur, sesungguhnya kejujuran akan memberi petunjuk kepada kebaikan sedangkan kebaikan akan memberi petunjuk kepada surga. Dan seseorang senantiasa berkata jujur dan berusaha untuk jujur sehingga Allah menuliskan di sisi-Nya sebagai orang yang sangat jujur. Jauhilah oleh kalian perbuatan dusta karena kedustaan akan mengantarkan pada kejelekan sedangkan kejelekan menghantarkan pada neraka, dan seseorang senantiasa berkata dusta dan bersungguh-sungguh dalam kedustaannya sehingga Allah menuliskan di sisinya sebagai sang pendusta."[387]

e. Keutamaan Istighfar dan Tobat

1. Firman Allah *Ta'ala,*

وَيَٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾

"Dan (dia berkata), 'Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu tobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa.'" **(QS. Hud: 52)**

2. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَللّٰهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيْرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِى أَرْضٍ فَلَاةٍ.

"Allah lebih berbahagia dengan tobat hamba-Nya daripada (bahagianya) seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di sebuah tempat yang sepi."[388]

f. Keutamaan Takwa

1. Firman Allah *Ta'ala,*

"Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqaan *dan*

---

[387] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2607).

[388] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6309) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2747).

menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar." **(QS. Al-Anfal: 29)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." **(QS. Al-Hujurat: 13)**

g. Keutamaan Yakin dan Tawakal

1. Firman Allah *Ta'ala,*
"(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,' maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, 'Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.' Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar." **(QS. Ali Imran: 173-174)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ
لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ۝٣

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah menga-

dakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." **(QS. Ath-Thalaq: 2-3)**

h. Keutamaan *Mujahadah* (Bersungguh-sungguh)

1. Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." **(QS. Al-Ankabut: 69)**

2. Dari Ziyad berkata, "Aku mendengar Al-Mughirah *Radhiyallahu Anhu* berkata, 'Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri atau shalat sehingga bengkak kedua kakinya atau kedua lututnya, kemudian ditanyakan kepadanya, maka beliau menjawab,

أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.

'Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur.'"[389]

i. Keutamaan Takut Kepada Allah

1. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

"Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman." **(QS. Ali Imran: 175)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan bagi orang yang takut saat menghadap Rabb*nya ada dua surga."* **(QS. Ar-Rahman: 46)**

---

[389] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1130) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2819).

j. Keutamaan Optimis

1. Firman Allah *Ta'ala,*

قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

"Katakanlah, 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. Az-Zumar: 53)**

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْلَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ.

'Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, jika kalian tidak berdosa maka Allah akan menghilangkan kalian dan mendatangkan kaum yang berdosa lalu mereka meminta ampunan kepada Allah, sehingga Allah mengampuni mereka.'"[390]

k. Keutamaan *Rahmah* (Kasih Sayang)

1. Firman Allah *Ta'ala,*

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ ﴿٢٩﴾

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka: kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya." **(QS. Al-Fath: 29)**

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[390] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2749).

مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ.

"Siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi."[391]

l. Keutamaan Keluasan Rahmat Allah

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَمَا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي.

"Ketika Allah menentukan takdir makhluk, Dia menuliskan di dalam kitab-Nya di atas Arsy: 'Sungguh Rahmat-Ku mengalahkan Kemarahan-Ku.'"[392]

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Allah memiliki 100 rahmat, dari rahmat-rahmat itu Dia menurunkan satu rahmat untuk para jin, manusia, hewan-hewan, dan binatang melata. Dengan rahmat itu para makhluk dapat berkasih sayang, berlemah lembut, dan dengannya pula binatang buas menyayangi anak-anaknya. Allah mengakhirkan 99 rahmat-Nya yang akan diberikan kepada hamba-Nya pada hari kiamat nanti."*[393]

m. Keutamaan Memberi Maaf, Berlapang Dada dan Lemah-lembut

1. Firman Allah *Ta'ala,*

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

"Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. An-Nur: 22)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang

---

[391] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5997) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2318).

[392] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3194) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2751)

[393] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6000), dan Muslim no. (2752) lafazh ini baginya.

makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." **(QS. Al-A'raf: 199)**

3. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik." **(QS. Al-Hijr: 85)**

4. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. At-Taghabun: 14)**

n. Keutamaan Bersikap Lembut

1. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لاَ يُعْطِيْ عَلَى مَا سِوَاهُ.

'Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu lembut dan menyukai kelembutan. Dia memberikan kelembutan melampaui yang Dia tidak berikan pada kekerasan dan yang tidak Dia berikan pada yang lainnya.'"[394]

2. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِى شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ.

"Sesungguhnya kelembutan tidak ada dalam suatu hal kecuali ia menghiasinya dan tidaklah kelembutan dihilangkan dari sesuatu kecuali ia merusaknya."[395]

o. Keutamaan Rasa Malu

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ.

---

[394] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6927), dan Muslim no. (2593) lafazh ini baginya.

[395] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2594).

"Iman itu lebih dari enam puluh cabang dan malu adalah cabang keimanan."[396]

2. Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.

"Sesungguhnya sebagian dari apa yang dikenal orang dari perkataan Nabi ialah, 'Bila engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu.'"[397]

p. Keutamaan Menjaga Lisan

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata baik atau diam."[398]

2. Dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah muslim yang terbaik? Beliau menjawab,

مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

"Yaitu orang [muslim] yang [bisa membuat] orang muslim lainnya selamat dari [gangguan] lidah dan tangannya."[399]

q. Keistimewaan Istiqamah Menjalankan Perintah Allah

1. Firman Allah *Ta'ala*,

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Rabb kami ialah Allah' kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan), 'Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.' Kamilah Pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat; di

---

[396] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (9) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (35).

[397] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3484).

[398] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6475) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (47).

[399] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (11) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (42).

dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan (bagimu) dari (Rabb) *Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(QS. Fushshilat: 30-32)**

2. Dari Tsufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Katakan kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang tidak mungkin aku tanyakan kepada seseorang setelah engkau?" Beliau bersabda,

قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ.

"Katakanlan, 'Aku beriman kepada Allah.' Kemudian beristiqamahlah."[400]

r. Keutamaan *Wara'*

Dari Nu'man bin Basyir berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun telah jelas. Sedangkan di antara keduanya adalah syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-nya. Barangsiapa menghindari syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam syubhat maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram, seperti pengembala yang mengembala di dekat tempat terlarang; dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan. Ketahuilah, bahwa larangan Allah adalah semua hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati."*[401]

s. Keutamaan Berbuat Baik

1. Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَٰلٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟
هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾

---

[400] Dikeluarkan oleh Muslim no. (38).

[401] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (52), dan Muslim no. (1599) lafazh ini baginya.

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air. Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka sukai. Dikatakan kepada mereka), 'Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan.' Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." **(QS. Al-Mursalaat: 41-44)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*
"(Tidak demikian) dan bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb*-nya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."* **(QS. Al-Baqarah: 112)**

t. Keutamaan Saling Mencintai karena Allah

1. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْإِيْمَانِ: أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلّٰهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ.

"Tiga hal yang apabila berada dalam diri seseorang ia akan merasakan manisnya iman: Hendaklah Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selain keduanya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan ia membenci untuk kembali pada kekufuran sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke api neraka."[402]

2. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

"Salah seorang di antara kalian tidak dianggap beriman sebelum mencintai saudaranya, sebagaimana mencintai dirinya sendiri."[403]

---

[402] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (16) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (43).

[403] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (13) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (45).

3. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِي، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّي، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّيْ.

"Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Di mana orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku? Pada hari ini Aku naungi mereka dalam naungan-Ku, hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Ku.'"[404]

u. Keutamaan Menangis karena Takut kepada Allah

1. Firman Allah *Ta'ala,*
   "Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al-Qur`an) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri); seraya berkata, "Ya* Rabb *kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al-Qur`an dan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam *). Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Rabb kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh." Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, (yaitu) surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya)."* **(QS. Al-Maidah: 83-85)**

2. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Ditampakkan padaku surga dan neraka, aku tidak melihat seperti hari itu kebaikan dan kejahatan. Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui niscaya kalian tidak akan banyak tertawa dan pastilah kalian akan banyak menangis.' Dia berkata, 'Tidaklah ada hari yang dilalui para sahabat Rasulullah lebih berat dari hari itu,' ia berkata, 'Mereka menutup kepala sehingga terdengar suara dari hidung-hidung mereka.'"*[405]

---

[404] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2566).

[405] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4621), dan Muslim no. (2359) lafazh ini baginya.

3. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ، عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيْلِ اللهِ.

'Dua mata yang tak tersentuh oleh neraka; mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang semalaman berjaga di jalan Allah.'" [406]

v. Keutamaan Berkata Baik dan Berwajah Ceria

1. Firman Allah *Ta'ala,*

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ ... ﴿١٥٩﴾

"Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." **(QS. Ali Imran: 159)**

2. Dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

'Janganlah kalian meremehkan sedikit pun dari kebaikan walaupun hanya dengan menemui saudaramu dengan wajah ceria.'" [407]

w. Keistimewaan Zuhud di Dunia

1. Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

---

[406] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (1639), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1338).

[407] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2626).

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui." **(QS. Al-Ankabut: 64)**

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا.

"Ya Allah jadikanlah rezeki keluarga Muhammad seadanya saja."[408]

3. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Keluarga Rasulullah sejak sampai di Madinah tidak pernah kenyang dari makanan gandum (jenis rendah) selama tiga malam berturut-turut hingga ajal beliau tiba."[409]

x. Keutamaan Infak dalam Kebaikan

1. Firman Allah *Ta'ala,*

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb *mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."* **(QS. Al-Baqarah: 262)**

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الآخَرُ: اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

---

[408] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6460), dan Muslim no. (1055) lafazh ini baginya.

[409] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5416) lafazh ini baginya, dan Muslim no (2970).

'Tidaklah seorang hamba pada pagi hari kecuali dua malaikat turun, dan salah satunya berkata, 'Ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak harta pengganti.' Sedang yang lainnya berkata, 'Ya Allah berikanlah kepada orang yang tidak berinfak kerugian.'"[410]

y. Keutamaan Bersabar Menerima Musibah

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِى نَفْسِهِ، وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ.

'Tidak henti-hentinya bencana menimpa seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, pada jiwa mereka, anak-anak mereka, dan harta mereka, sehingga mereka berjumpa dengan Allah dalam kondisi tidak memiliki satu pun kesalahan.'"[411]

z. Keutamaan Memperbanyak Amal Baik

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa?'* Abu Bakar berkata, 'Saya.' Beliau bersabda, *'Siapa di antara kalian yang hari ini mengiring jenazah?'* Abu Bakar berkata, 'Saya.' Beliau bersabda, *'Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin.'* Berkatalah Abu Bakar, 'Saya.' Beliau bersabda, *'Siapakah di antata kalian yang hari ini menjenguk orang yang sakit?'* Abu Bakar berkata, 'Saya.' Beliau bersabda, *'Tidaklah terkumpul hal ini pada seseorang kecuali ia masuk surga."*[412]
2. Dari Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ مِثْلَهُ.

"Barangsiapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya di surga seperti (yang ia bangun)nya."[413]

---

[410] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1442) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1010).

[411] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2399), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1957), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2280).

[412] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1028).

[413] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (450), dan Muslim no. (533) lafazh ini baginya.

6. Keutamaan Al-Qur`an

a. Keutamaan Al-Qur`an

1. Firman Allah *Ta'ala,*

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا
لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur`an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabb*nya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya."* **(QS. Az-Zumar: 23)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*
*"Sesungguhnya Al-Qur`an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar."* **(QS. Al-Israa`: 9)**

b. Keutamaan Pembaca Al-Qur`an dan Mengamalkannya

Dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu, *dari Nabi* Shallallahu Alaihi wa Sallam, *beliau bersabda,* "Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur`an dan mengamalkannya seperti buah Utrujah. Rasanya enak dan baunya pun enak, orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur`an dan mengamalkan isinya seperti buah Kurma rasanya enak tapi tidak berbau. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Qur`an seperti Raihanah, baunya enak tapi rasanya pahit, dan perumpamaan orang munafiq yang tidak membaca Al-Qur`an seperti buah Handzalah, rasanya pahit dan baunya pun tidak enak."[414]

---

[414] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5059) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (797).

c. Keutamaan Belajar Al-Qur`an dan Mengajarkannya

Dari Utsman *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

"Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur`an."[415]

d. Keutamaan Mahir Membaca Al-Qur`an

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ.

"Orang yang mahir membaca Al-Qur`an maka ia bersama malaikat Kiramin Bararah, dan orang yang membaca Al-Qur`an sedang ia terbata-bata dan hal tersebut sulit baginya, maka baginya dua pahala."[416]

e. Keutamaan Berkumpul Membaca Al-Qur`an

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

"Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Qur`an di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi Rahmat dan para malaikat pun mengelilingi mereka, Allah akan mengingat mereka dalam kelompok yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang sedikit amalnya, maka nasabnya tidak akan dapat menolong dirinya."[417]

---

[415] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5027).

[416] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4937), dan Muslim no. (798) lafazh ini baginya.

[417] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2699).

f. Keutamaan Menjaga Al-Qur`an

Dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda,

تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا.

"Jagalah Al-Qur`an, demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, sesungguhnya Al-Qur`an lebih cepat lepas ketimbang unta dari ikatannya."[418]

g. Keutamaan Menangis Saat Membaca atau Mendengarkan Al-Qur`an

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اقْرَأْ عَلَيَّ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ:"نَعَمْ" فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ:(فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) قَالَ: "حَسْبُكَ الْآنَ" فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

"Bacakanlah kepadaku." Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku akan membacakan kepada engkau sedang ia diturunkan padamu?" Beliau bersabda, "Ya." Maka aku bacakan surah An-Nisaa` sehingga sampai pada ayat, "Maka bagaimanakah (halnya orang-orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)." Beliau bersabda, "Cukuplah [berhentilah]." Maka aku menoleh kepada beliau dan ternyata kedua matanya meneteskan air mata."[419]

h. Keutamaan Orang yang Shalat Membaca Al-Qur`an

Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ.

---

[418] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5033) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (791).

[419] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5050) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (800).

"Tidak boleh iri kecuali pada dua orang: Seorang yang diberikan Al-Qur`an oleh Allah, kemudian ia shalat dengannya sepanjang malam dan siang, dan seseorang yang diberikan harta oleh Allah kemudian ia menginfakkannya sepanjang malam dan siang." [420]

i. Keutamaan Memperindah Suara Saat Membaca Al-Qur`an

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ.

"Allah tidak pernah mendengarkan sesuatu seindah ketika mendengarkan Nabi saat memperindah suaranya ketika membaca Al-Qur`an."[421]

j. Keutamaan Surah Al-Fatihah

Dari Abu Said bin Al-Ma'alli *Radhiyallahu Anhu*, aku berkata, *"Ya Rasulullah, engkau berkata, 'Maukah kalian aku ajarkan surah yang paling utama dalam Al-Qur`an,'* Beliau bersabda,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِي أُوْتِيْتُهُ.

"Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam (surah Al-Fatihah) adalah tujuh ayat yang diulang-ulang, dan Al-Qur`an yang mulia yang diberikan kepadaku."[422]

k. Keutamaan Wasiat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Dari Thalhah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Abu Aufa, 'Apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwasiat?' Ia berkata, 'Tidak.' Maka aku mengatakan, "Bagaimana wasiat ditulis kepada manusia sedangkan mereka diperintahkan dengannya tapi beliau tidak berwasiat? Ia berkata, *"Beliau berwasiat dengan kitab Allah."* [423]

l. Keutamaan Bacaan Al-Qur`an

1. Dari Abu Umamah Al-Bahili *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[420] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5025) , dan Muslim no. (815) lafazh ini baginya.

[421] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5024) , dan Muslim no. (792) lafazh ini baginya.

[422] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5006).

[423] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5022) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1634).

اقْرَؤُوْا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَؤُوْا الزَّهْرَاوَيْنِ: اَلْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَؤُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ.

"Bacalah Al-Qur`an, sesungguhnya Al-Qur`an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada yang membacanya. Bacalah dua buah bunga (Zahrawain): Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seakan keduanya adalah dua gulungan awan, atau keduanya seperti dua kabut, atau keduanya seperti dua kelompok burung yang bershaf-shaf, dua surah ini akan menjadi pelindung bagi pemiliknya. Dan bacalah surah Al-Baqarah, karena menghafalnya ada keberkahan, meninggalkannya adalah penyesalan, dan tidak bisa diganggu jin."[424]

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apakah kalian suka jika kembali ke keluarga mendapatkan tiga unta bunting, besar dan gemuk?"* Kami berkata, "Ya." Beliau bersabda, *"Maka tiga ayat yang dibaca oleh salah seorang dari kalian dalam shalatnya lebih baik dari tiga unta bunting, besar dan gemuk itu."* [425]

3. Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dikatakan kepada Shahibul Qur`an (ahlul Qur'an), 'Bacalah dan naiklah [ke tingkatan surga] serta tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia, sesungguhnya kedudukanmu sesuai dengan akhir surah yang engkau baca.'"* [426]

---

[424] Dikeluarkan oleh Muslim no. (804).

[425] Dikeluarkan oleh Muslim no. (802).

[426] **Hasan sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1464) dan lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1300) dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (2914) *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2329).

7. Keutamaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

a. Keutamaan Nasab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Dari Watsilah bin Al-Asqa' *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِيْ هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ.

'Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah dan memilih bani Hasyim dari Quraisy, kemudian memilihku dari bani Hasyim.'" [427]

b. Nama-nama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Dari Jubair bin Muth'im *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِيْ الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِي الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِيْ لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ – وَفِي لَفْظٍ – وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ.

"Aku memiliki beberapa nama: Muhammad, Ahmad, Al-Mahi (penghapus) yang Allah menghapus kekufuran denganku, Al-Hasyir (pengumpul) yang dikumpulkan manusia di bawah kedua kakiku, Al-Aaqib (datang terakhir) yang tidak ada seorang [nabi] pun setelahku." Dalam lafazh lain "Nabi Taubah dan Nabi Rahmat."[428]

c. Keutamaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Atas Para Nabi yang Lain

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِستٍّ: أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا وَ أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ.

---

[427] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2276).

[428] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4896), dan Muslim no. (2354) dan (2355) lafazh ini baginya.

"Aku diutamakan atas nabi-nabi sebelumku dengan enam perkara: Aku diberikan 'Jawami'ul Kalim' *(kalimat yang singkat penuh dengan makna), aku ditolong dengan rasa takut (musuhku), dihalalkan bagiku harta rampasan perang, dijadikan bumi bagiku untuk bersuci dan tempat sujud, aku diutus untuk semua makhluk, dan aku menjadi pamungkas para nabi."*[429]

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku seperti seseorang yang membangun sebuah bangunan, kemudian ia membaguskan dan memperindahnya kecuali satu batu bata di satu sisi dari sisi-sisinya. Orang-orang beramai-ramai bertawaf di sekelilingnya dan merasa takjub, kemudian mereka berkata, 'Alangkah baiknya kalau diletakkan batu bata (penyempurna) di tempat ini!' Beliau bersabda, "Maka akulah batu bata itu, akulah penutup semua nabi."*[430]

d. Keistimewaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Atas Seluruh Makhluk

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يُنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.

"Aku adalah tuan seluruh anak Adam pada hari kiamat, dan orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur, orang pertama yang memberi syafaat, dan orang pertama yang diizinkan memberi syafaat."[431]

e. Isra' dan Mi'raj Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

1. Firman Allah *Ta'ala,*

سُبْحَانَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَـٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَـٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١﴾

[429] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2276).

[430] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no.(3535), dan Muslim no. (2286) lafazh ini baginya.

[431] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2278).

"Mahasuci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidilharam ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." **(QS. Al-Israa`: 1)**

2. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Didatangkan kepadaku Buraq (kendaraan berwarna putih tinggi, besarnya di atas keledai dan di bawah kuda, langkahnya sejauh matanya memandang), beliau bersabda, "Aku menaikinya hingga aku sampai di Baitulmakdis, kemudian aku tambatkan dengan tali yang biasa dipakai para nabi untuk menambatkan. Kemudian beliau bersabda, "Kemudian aku masuk masjid dan shalat dua rakaat di dalamnya, setelah itu aku keluar, datanglah Jibril* Alaihissalam *membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi susu. Aku kemudian memilih susu, Jibril Alaihissalam berkata, "Engkau telah memilih fithrah."*

Selanjutnya aku dimi'rajkan ke langit kemudian Jibril minta dibukakan, dikatakan, 'Siapa kamu?' Ia berkata, 'Jibril,' dikatakan, 'Siapa yang bersamamu?' Ia berkata, 'Muhammad,' dikatakan, 'Apakah ia telah diutus?' Ia berkata, ' Ya, telah diutus,' maka dibukakanlah bagi kami. Ternyata aku bertemu dengan Adam Alaihissalam. *Beliau menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan.*

Selanjutnya aku dimi'rajkan ke langit kedua, kemudian Jibril minta dibukakan, dikatakan, 'Siapa kamu?' Ia berkata, 'Jibril,' dikatakan, 'Siapa yang bersamamu ini?' Ia berkata, 'Muhammad,' dikatakan, 'Apakah ia telah diutus?' Ia berkata, ' Ya, telah diutus,' Maka dibukakanlah bagi kami. Ternyata aku bertemu dengan kedua anak bibiku Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria Alaihimassalam. *Mereka menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan.*

Selanjutnya aku dimi'rajkan ke langit ketiga, kemudian Jibril minta dibukakan, dikatakan, 'Siapa kamu?' Ia berkata, 'Jibril,' dikatakan, 'Siapa yang bersamamu ini?' Ia berkata, 'Muhammad,' dikatakan, 'Apakah ia telah diutus?' Ia berkata, 'Ya, telah diutus.' Maka dibukakanlah bagi kami. Ternyata aku bertemu dengan Yusuf Alaihissalam. *Sungguh beliau telah*

diberikan setengah keelokan dan beliau menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan.

Selanjutnya aku dimi'rajkan ke langit keempat kemudian Jibril minta dibukakan. Dikatakan, 'Siapa kamu?' Ia berkata, 'Jibril,' dikatakan, 'Siapa yang bersamamu ini?' Ia berkata, 'Muhammad,' dikatakan, 'Apakah ia telah diutus?' Ia berkata, 'Telah diutus,' maka dibukakanlah bagi kami. Ternyata aku bertemu dengan Idris Alaihissalam. *Beliau menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman,*

وَرَفَعْنَٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

"Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." **(QS. Maryam: 57)**

Selanjutnya aku dimi'rajkan ke langit kelima kemudian Jibril minta dibukakan, dikatakan, 'Siapa kamu?' Ia berkata, 'Jibril.' Dikatakan, 'Siapa yang bersamamu?' Ia berkata, 'Muhammad.' Dikatakan, 'Apakah ia telah diutus?' Ia berkata, 'Telah diutus.' Maka dibukakanlah bagi kami. Ternyata aku bertemu dengan Harun Alaihisssalam. *Beliau menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan.*

Selanjutnya aku dimi'rajkan ke langit keenam, kemudian Jibril minta dibukakan, dikatakan, 'Siapa kamu?' Ia berkata, 'Jibril.' Dikatakan, 'Siapa yang bersamamu ini?' Ia berkata, 'Muhammad.' Dikatakan, 'Apakah ia telah diutus?' Ia berkata, 'Telah diutus.' Maka dibukakanlah bagi kami. Ternyata aku bertemu dengan Musa Alaihissalam. *Beliau menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan.*

Selanjutnya aku dimi'rajkan ke langit ketujuh, kemudian Jibril minta dibukakan, dikatakan, 'Siapa kamu?' Ia berkata, 'Jibril.' Dikatakan, 'Siapa yang bersamamu?' Ia berkata, 'Muhammad.' Dikatakan, 'Apakah ia telah diutus?' Ia berkata, 'Telah diutus,' Maka dibukakanlah bagi kami. Ternyata aku bertemu dengan Ibrahim Alaihissalam *sedang menyandarkan punggungnya pada Baitul Makmur yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat yang tidak pernah kembali lagi.*

Kemudian aku pergi bersama Jibril ke Sidratul Muntaha yang ternyata daun-daunnya seperti telinga gajah dan buah-buahannya seperti Qilal'. Beliau berkata, "Ketika Sidratul

Muntaha dipenuhi oleh perkara Allah maka berubahlah ia, tidak ada seseorang dari makhluk Allah yang mampu menyifatinya karena saking eloknya.

Kemudian Allah mewahyukan kepadaku sesuatu yang diwahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 shalat dalam sehari semalam. Selanjutnya aku turun kepada Musa Alaihissalam. *Musa berkata, 'Apa yang diwajibkan Tuhanmu kepada umatmu?' Aku menjawab, '50 shalat.' Musa berkata, 'Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Sesungguhnya umatmu tidaklah mampu melakukan demikian karena sesungguhnya aku telah menguji bani Israil dan telah mengetahui mereka.' Rasulullah* Shallallahu Alaihi wa Sallam *bersabda, 'Maka aku kembali kepada Tuhanku dan berkata, 'Ya Tuhanku, ringankanlah atas umatku.' Kemudian Tuhanku mengurangi atasku lima shalat, maka aku kembali kepada Musa dan aku berkata kepadanya, 'Tuhanku telah mengurangi bagiku lima.' Musa berkata, 'Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukannya maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah pengurangan.'"*

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam *bersabda, "Dan tidak henti-hentinya aku kembali antara Tuhanku dan Musa sehingga Allah Ta'ala berfirman, 'Ya Muhammad, sesungguhnya yang demikian itu adalah lima shalat sehari semalam, setiap shalatnya ada 10 ganjaran, maka semuanya ada 50 shalat. Dan barangsiapa yang bertekad melakukan kebaikan tapi belum dapat melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan dan jika ia telah melakukannya maka baginya sepuluh kebaikan. Dan barangsiapa bertekad melakukan kejelekan dan belum melaksanakannya maka tidaklah ditulis baginya sesuatupun dan jika ia telah melaksanakannya maka ditulis baginya satu kejelekan.'*

Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam *bersabda, 'Kemudian aku turun sampai berakhir di Musa, maka aku mengabarinya.' Musa berkata, 'Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah pengurangan.' Rasulullah* Shallallahu Alaihi wa Sallam *bersabda, 'Aku berkata, aku telah kembali kepada tuhanku sampai aku merasa malu kepada-Nya.'"* [432]

---

[432] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7517), dan Muslim no. (162) lafazh ini baginya.

f. Keistimewaan Membaca Salawat dan Salam Kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

1. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." **(QS. Al-Ahzab: 56)**

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ.

'Siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 salawat.'"[433]

3. Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِيْ مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ.

'Sesungguhnya bagi Allah para malaikat yang berkelana di bumi menyampaikan salam umatku kepadaku.'"[434]

g. Bacaan Salawat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang Paling Sempurna

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"Ya Allah berilah salawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana salawat Engkau terhadap Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahaagung, ya Allah

---

[433] Dikeluarkan oleh Muslim no. (408).

[434] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (3666), lihat. *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2853) dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i no. (1282) *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (1215).

berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana telah Engkau berkahi Ibrahim, dan keluarga Ibrahim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung." [435]

8. Keutamaan Para Sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

a. Keistimewaan Para Sahabat

1. Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar." **(QS. At-Taubah: 100)**

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ.

"Janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku, janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku, demi Zat yang jiwaku ada di Tangan-Nya, seandainya seorang di antara kalian berinfak emas seberat gunung Uhud maka kalian tidak akan menyamai satu atau setengah mud *salah seorang di antara mereka."* [436]

b. Keutamaan Kaum Muhajirin dan Anshar

1. Firman Allah *Ta'ala,*

"(Juga) bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena)

---

[435] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3370) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (406).

[436] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3673) dan Muslim no. (2540) lafazh ini baginya.

mencari karunia dari Allah dan keridhaan-(Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang-orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." **(QS. Al-Hasyr: 8-9)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*
   "Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia." **(QS. Al-Anfal: 74)**

3. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِي الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ.

   "Jika tidak karena hijrah maka aku akan menjadi bagian dari kaum Anshar, dan jika manusia menempuh sebuah lembah dan Anshar menempuh lembah yang lain atau lereng maka aku akan menempuh lembah yang dilewati Anshar atau lereng Anshar."[437]

c. Keutamaan Khalifah Ar-Rasyidin

1. Dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memasuki sebuah dinding dan memintaku menjaga pintunya, maka datanglah seorang lelaki meminta izin, beliau bersabda,

---

[437] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7244) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1059).

ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَإِذَا أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. فَإِذَا عُمَرَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى سَتُصِيْبُهُ. فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ.

"Izinkan ia masuk dan berilah kabar gembira dengan surga." Ternyata orang itu adalah Abu Bakar. Kemudian datang orang lain meminta izin, beliau bersabda, "Izinkan ia masuk dan berilah kabar gembira dengan surga." Ternyata orang itu adalah Umar. Kemudian datang orang lain meminta izin, beliau terdiam sebentar lalu bersabda, "Izinkan ia masuk dan berilah kabar gembira dengan surga atas musibah yang menimpanya." Ternyata orang itu adalah Utsman."[438]

2. Dari Saad bin Abi Waqas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di Madinah, pada saat perang Tabuk, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, engkau meninggalkanku dengan para perempuan dan anak-anak kecil? Beliau bersabda, *"Tidakkah kamu mau kedudukanmu di sampingku seperti kedudukan Harun di samping Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelahku."* [439]

3. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berada di dalam goa Hira bersama Abu Bakar, Utsman, Thalhah, dan Zubair. Kemudian tiba-tiba bergeraklah bebatuan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Diamlah, sesungguhnya di atasmu tidak lain hanya Nabi atau Shiddiq atau Syahiid."* [440]

---

[438] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3695) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2403).

[439] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4416) dan Muslim no. (2404) lafazh ini baginya.

[440] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2417).

B. AKHLAK

1. Keutamaan Akhlak Mulia

a. Firman Allah *Ta'ala* memuji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." **(QS. Al-Qalam: 4)**

b. Dari Abu Darda' *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيْزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ.

"Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik." [441]

c. Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، قَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا.

'Apakah kalian ingin kuberitahukan orang yang paling kucintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat?' Para sahabat terdiam, kemudian beliau mengulanginya sampai dua-tiga kali, sehingga mereka berkata, "Mau, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Yaitu orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian." [442]

a. Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya

Sedangkan mukmin yang berakhlak mulia menyamai derajat orang yang berpuasa dan mendirikan shalat. Dan manusia terbaik adalah yang terbaik akhlaknya, begitu pula mukmin yang terbaik adalah yang terbaik akhlaknya. Dari sini bisa diambil kesimpulan,

---

[441] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4799) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4014) dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2002) *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1629).

[442] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (6735) lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (751), dan dikeluarkan juga oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* no. (275) *Shahih Al-Adab Al-Mufrad* no. (206).

bahwa berusaha mendapatkan akhlak yang mulia lebih baik daripada berusaha meraih emas dan perak.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوْا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

"Manusia itu barang tambang seperti tambang perak dan emas, orang terbaik di antara kalian waktu jahiliah merekalah yang terbaik dalam Islam jika ia memahami Islam. Arwah merupakan bala tentara yang dikumpulkan, maka yang saling mengenal di antara mereka akan bersatu, dan yang tidak saling mengenal akan berselisih."[443]

b. Mengikuti dan mencontoh tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan metode yang paling mudah dan sederhana untuk memiliki akhlak mulia

Al-Qur`an merupakan gambaran nyata akan perilaku beliau sebagai manusia terbaik dari sisi akhlak maupun penampilan fisik. Beliau memberi kepada orang yang memboikotnya, memaafkan orang yang menganiayanya, menjalin ikatan dengan orang yang memutuskannya, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya.

Semua itu merupakan dasar-dasar akhlak, kita harus mengikuti beliau dalam setiap tingkah lakunya, kecuali apa yang telah Allah *Ta'ala* khususkan baginya. Karena keistimewaan tersebut tidak dapat diberikan kepada selain beliau, seperti kenabian, wahyu, nikah lebih dari empat istri, diharamkan menikahi istri-istri beliau setelah beliau wafat, diharamkan memakan dari sedekah, tidak mewariskan, dan lain sebagainya yang sudah banyak diketahui.

c. Beberapa akhlak terpenting yang didakwahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dicontohkan dalam perilaku akhlaknya

Dalam bab ini dijelaskan beberapa akhlak terpenting yang didakwahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dicontohkan

---

[443] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3493), (3336), dan Muslim no. (2638) lafazh ini baginya.

dalam perilaku akhlaknya, agar menjadi suri tauladan bagi setiap muslim dalam berakhlak, dan memantapkan dirinya untuk mendapatkan akhlak mulia tersebut.

1. Firman Allah *Ta'ala,*

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." **(QS. Al-Ahzab: 21)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." **(QS. Al-A'raf: 199)**

2. Keistimewaan Akhlak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

a. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." **(QS. Al-Qalam: 4)**

b. Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bukanlah orang yang berkata kotor dan bukan pula pelaku kejelekan." Beliau bersabda,

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا.

"Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian ialah yang terbaik akhlaknya."[444]

c. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saya selama 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah mendengar beliau mengucapkan kepadaku, *'Ah.'* Dan tidak pula mengucapkan, *'Kenapa kamu berbuat ini.'* Serta tidak mengatakan, *'Seharusnya kamu begini.'"*[445]

---

[444] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3559) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2321).

[445] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6038) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2309).

3. Kedermawanan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

a. Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah saat diminta tidak pernah sekalipun berkata, *'Tidak.'*"[446]

b. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, terlebih lagi pada bulan Ramadhan ketika beliau menjumpai Jibril. Beliau selalu menjumpai Jibril pada setiap malam Ramadhan untuk mempelajari Al-Qur`an. Sesungguhnya Rasulullah lebih dermawan bila dibandingkan dengan angin yang bertiup."[447]

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah tidaklah diminta sesuatu pun tentang Islam kecuali beliau memberikannya. Pernah suatu ketika seorang lelaki datang kepada beliau lalu beliau memberinya kambing dalam jumlah yang banyak. Kemudian ia kembali kepada kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian karena Muhammad memberikan pemberian yang tidak khawatir akan kefakiran."[448]

4. Rasa Malu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

"Rasulullah lebih malu dari perawan yang berada di tempat ia dipingit, jika beliau melihat sesuatu yang dibenci, kami dapat mengetahuinya dari raut muka beliau."[449]

5. Kerendahan Hati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

a. Dari Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Saya mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَطْرُوْنِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ.

---

[446] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6034) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2311).

[447] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2308).

[448] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2312).

[449] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6102) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2320).

'Janganlah kalian berlebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Ibnu Maryam. Sesungguhnya aku hanya hamba-Nya. Maka katakanlah, 'Hamba Allah dan utusan-Nya.'"[450]

b. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* seorang perempuan yang mengalami gangguan akal berkata, "Ya Rasulullah, aku memiliki keperluan padamu." Beliau berkata, "Wahai Ummu fulan, lihatlah jalan mana yang kamu inginkan, biar aku penuhi kebutuhanmu." Maka beliau beranjak bersamanya di sebuah jalan hingga kebutuhan perempuan tersebut terpenuhi."[451]

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda, *"Jika aku diundang untuk makan satu lengan atau betis niscaya aku akan memenuhi undangannya. Dan jika aku dihadiahkan lengan atau betis maka aku akan terima."*[452]

6. Keberanian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

a. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang terbaik, orang yang paling dermawan, dan orang yang paling berani. Pada suatu malam, penduduk Madinah dikejutkan oleh suatu suara sehingga mereka pergi menuju suara tersebut dan mereka mendapati Rasulullah telah kembali dari arah tersebut. Ternyata beliau mendahului mereka ke arah suara tersebut dengan menunggang kuda Abu Thalhah tanpa pelana dengan membawa pedang di lehernya. Beliau berkata, "Tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa." Perawi berkata. "Kami mendapati beliau bagaikan lautan atau bahkan dia adalah lautan."[453]

b. Dari Ali *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku benar-benar melihat kami berlindung kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada perang Badar. Sedangkan beliau orang yang paling dekat dengan musuh dan orang yang paling bersemangat pada hari itu."[454]

---

[450] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3445).

[451] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2326).

[452] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2568).

[453] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2908) dan Muslim no. (2307) lafazh ini baginya.

[454] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Ahmad no. (604), Ahmad Syakir berkata, "Sanadnya sahih."

7. Kelembutan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Ketika seorang Badui kencing di masjid, para sahabat ramai-ramai mencegahnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

دَعُوْهُ وَأَهْرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ.

'Biarkan saja dia dan siramlah kencingnya dengan seember air atau segayung air. Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah bukan diutus untuk mempersulit.'"[455]

b. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا.

"Permudahlah jangan mempersulit, berilah ketenangan dan jangan kacaukan."[456]

c. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِيْ عَلَى مَا سِوَاهُ.

"Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu lembut menyukai kelembutan, Dia memberikan sesuatu pada kelembutan yang tidak diberikan kepada sikap keras dan tidak pula diberikan kepada yang lainnya."[457]

8. Sifat Pemaaf Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

a. Firman Allah *Ta'ala*,

فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

---

[455] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6128) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (284).

[456] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6125) dan Muslim no. (1734).

[457] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6927) dan Muslim no. (2593) lafazh ini baginya.

"Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat baik." **(QS. Al-Maidah: 13)**

b. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidaklah diberi dua pilihan kecuali ia akan mengambil yang termudah selama bukan dosa, dan jika hal tersebut berupa dosa maka beliau orang yang paling jauh darinya. Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidaklah membalas dendam untuk diri sendiri, kecuali jika kehormatan Allah dikoyak, maka dia akan membalas dendam karena Allah."[458]

9. Kasih Sayang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

a. Dari Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar menemui kami dengan membawa Umamah binti Abu Al-Ash di atas pundaknya kemudian beliau shalat. Saat rukuk beliau meletakkan Umamah, dan ketika selesai rukuk beliau mengangkatnya lagi." [459]

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mencium Al-Hasan bin Ali *Radhiyallahu Anhu* sedangkan di sampingnya ada Al-Aqra' bin Habis at-Tamimi sedang duduk. Kemudian Al-Aqra' berkata, "Sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, tapi aku tidak pernah mencium salah seorangpun di antara mereka." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memandang kepadanya dan bersabda, *"Siapa yang tidak mengasihsayangi, maka tidak akan dikasihsayangi."*[460]

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian menjadi imam shalat, hendaklah meringankannya, karena makmumnya terdiri dari orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang sudah renta. Tapi jika salah seorang di antara kalian shalat sendirian, maka panjangkanlah sesukanya."*[461]

---

[458] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3560) lafazh ini baginya dan Muslim no. (2327).

[459] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5996) lafazh ini baginya dan Muslim no. (543).

[460] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5997) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2318).

[461] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (703) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (467).

d. Di antara bentuk kasih sayang beliau terhadap pembantu adalah ucapan beliau, "Mereka adalah saudara kalian yang Allah *Ta'ala* jadikan mereka di bawah kuasa kalian. Maka berilah mereka makan sebagaimana yang kalian makan, dan berilah pakaian sebagaimana kalian berpakaian. Janganlah dipaksa melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya, dan kalaupun kalian membebaninya maka bantulah mereka."[462]

e. Di antara kasih sayang beliau terhadap musuh

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Suatu ketika seorang Yahudi, pembantu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiba-tiba jatuh sakit, hingga Rasulullah datang menjenguknya. Beliau duduk di samping kepalanya dan berkata kepadanya, *"Masuklah Islam."* Kemudian ia memandang bapaknya yang berada di sampingnya. Bapaknya berkata kepadanya, "Taatilah *Abul Qasim* (Muhammad)." Kemudian ia masuk Islam. Setelah itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dan bersabda,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

"Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka." [463]

10. Senyum dan Canda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

a. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Saya belum pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tertawa terbahak-bahak hingga terlihat langit-langit mulutnya. Beliau hanya tersenyum."[464]

b. Dari Jarir *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah tidak pernah menghalang-halangiku sejak aku masuk Islam dan ketika memandangku, beliau pasti tersenyum."[465]

11. Tangisan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

a. Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadaku, *'Bacakanlah*

---

[462] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (30), dan Muslim no. (1661) lafazh ini baginya.

[463] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1356).

[464] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6092) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (899).

[465] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6089) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2475).

*(ayat Al-Qur`an) untukku!'* Aku berkata, *"Ya Rasulullah, aku membacakannya kepada engkau sedangkan ia diturunkan kepada engkau?"* Beliau bersabda, *"Ya."* Maka kemudian aku baca surah An-Nisaa` sampai pada ayat,

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾

"Maka bagaimanakah (halnya orang-orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)." **(QS. An-Nisaa`: 41)**

Beliau bersabda, *"Cukuplah."* Maka aku menoleh kepada beliau ternyata air matanya telah mengalir dari kedua pelupuk matanya."[466]

b. Dari Abdullah bin Asy-Syahir *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku menyaksikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam shalat, sedangkan di dalam dadanya terdapat suara gemuruh seperti gemuruh penggilingan gandum, yang tidak lain adalah suara tangis beliau."[467] Dalam lafazh An-Nasa'i, "Seperti gemuruh air mendidih."

12. Marahnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

a. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk ke rumahku sedangkan di dalam rumah terdapat korden yang bergambar. Maka berubahlah raut mukanya kemudian beliau meraih kain tersebut dan mengoyaknya. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُصَوِّرُوْنَ هَذِهِ الصُّوَرِ.

"Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar gambar ini."[468]

---

[466] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5050) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (800).

[467] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (904) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (799) dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i no. (1214) *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1156).

[468] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6109) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2107).

b. Dari Abu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Ada seorang lelaki datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Sesungguhnya aku ingin mengakhirkan shalat subuh dikarenakan si fulan yang memanjangkan shalat." Abu Mas'ud berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat marah dalam menyampaikan nasehat seperti hari itu." Beliau bersabda, *"Wahai manusia, sesungguhnya sebagian kalian membuat manusia lari. Siapa saja di antara kalian yang mengimami shalat bersama manusia maka ringankanlah. Sesungguhnya di dalamnya terdapat orang yang sakit, orang tua, dan orang yang memiliki hajat."*[469]

13. Perhatian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap Umatnya

a. Firman Allah *Ta'ala,*

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

"Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin." **(QS. At-Taubah: 128)**

b. Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Perumpamaanku dan perumpamaan kalian seperti seseorang yang menyalakan api, kemudian mulailah serangga-serangga jatuh ke api tersebut, sedangkan dia menjauhkan serangga-serangga tersebut dari api. Aku menjaga kalian dari api neraka, sedangkan kalian terlepas dari tanganku."*[470]

14. Keceriaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Kepada Manusia

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbaur dengan kami hingga beliau berkata kepada adikku, *"Wahai Abu Umair, apa yang diperbuat Nughair (sejenis burung kecil)."*[471]

---

[469] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6110) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (466).

[470] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2285).

[471] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6129) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2150).

15. Kezuhudan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوْتًا.

'Ya Allah karuniakanlah rezeki kepada keluarga Muhammad berupa makanan seadanya.'"[472]

b. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Sejak tiba di Madinah, keluarga Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah merasa kenyang dari makanan gandum selama tiga malam berturut-turut sampai ajal menjemput beliau." [473]

c. Dari Urwah dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia pernah berkata, "Demi Allah Wahai anak saudariku, sungguh kami melihat hilal, kemudian hilal berikutnya dan berikutnya lagi sampai berlalu tiga hilal dalam dua bulan tidak pernah didapati di rumah-rumah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* api menyala." Urwah berkata, "Wahai bibi, apa yang menghidupi kalian?" Ia berkata, "Dua benda yang hitam (*aswadain*) yakni kurma dan air." Akan tetapi terkadang tetangga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari kaum Anshar mempunyai pemberian yang dikirimkan kepada Rasulullah berupa susu yang kami minum."[474]

d. Dari Amr bin Al-Harits berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak meninggalkan sama sekali dinar ataupun dirham dan tidak pula budak lelaki maupun budak perempuan. Kecuali keledai putih yang biasa beliau tunggangi, pedang, dan tanah yang diwakafkan untuk para ibnu sabil sebagai sedekah."[475]

16. Sifat Adil Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, suku Quraisy disibukkan dengan keadaan seorang perempuan *Mahzumiyah* yang telah mencuri. Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa Usamah bin Zaid membicarakannya dengan Rasulullah. Beliau bersabda, *"Apakah kamu akan memberi syafaat terhadap batasan-batasan (hukum) Allah?"* Kemudian beliau berdiri

---

[472] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6460) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1055).

[473] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5416), dan Muslim no. (2970) lafazh ini baginya.

[474] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2567) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2972).

[475] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4461).

seraya berkhutbah, *"Sesungguhnya kehancuran kaum sebelum kalian disebabkan kondisi mereka jika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan jika yang mencuri adalah orang rendahan maka mereka menegakkan hukuman atasnya."*

وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

"Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri maka aku sendiri yang akan memotong tangannya."[476]

17. Kesantunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Dari Aisyah *Radhiyallhu Anha,* ia berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau merasakan hari yang lebih berat daripada hari berlangsungnya perang Uhud?" Beliau bersabda, *"Sungguh hari Aqabah sebagai hari terberat bagiku menemui kaummu. Yaitu ketika aku tawarkan diriku kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdu Kulal, ia tidak mau menjawab keinginanku maka aku pergi dengan wajah yang murung dan tak sadar hingga sampai di Qarn Tsa'alib. Aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba aku berada di bawah naungan awan dan ketika aku memandang ternyata Jibril telah datang dan memanggil kepadaku seraya berkata, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah telah mengutus kepada engkau Malakul Jibal (malaikat penjaga gunung) agar engkau memerintahkan kepadanya sesuatu yang kau inginkan terhadap mereka." Beliau bersabda, "Malakul Jibal memanggilku dan memberi salam kepadaku." Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan aku adalah malakul Jibal yang Tuhanmu mengutusku kepadamu supaya engkau perintahkan aku dengan sesuatu yang kau inginkan. Jika engkau mau maka aku akan timpakan atas mereka dengan dua gunung."*

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, "Bahkan aku menginginkan agar Allah mengeluarkan dari generasi-generasi mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu."[477]

18. Kesabaran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedangkan beliau

---

[476] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3475) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1688).

[477] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3231), dan Muslim no. (1795) lafazh ini baginya.

dalam keadaan sakit panas. Aku memegangnya dengan tanganku seraya berkata, *'Ya Rasulullah, sesungguhnya kondisi badan engkau panas sekali.' Beliau bersabda, 'Betul, sesungguhnya aku merasakan rasa sakit seperti yang terdapat pada dua orang laki-laki di antara kalian.'* Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Aku berkata, kalau demikian engkau mendapatkan dua pahala.' Beliau bersabda, *'Betul.'*[478]

Dari Khabbab Ibnul Aatti *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Kami mengadu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedangkan beliau berbantalan dengan burdahnya di bawah naungan Ka'bah, kami berkata, 'Apakah engkau tidak memintakan pertolongan untuk kami? Apakah engkau tidak mendoakan kami?' Beliau bersabda, *"Dulu, umat sebelum kalian, ada seorang lelaki diambil kemudian dibuatkan lubang baginya di bumi kemudian ia dimasukkan ke dalamnya. Kemudian didatangkanlah gergaji yang diletakkan di atas kepalanya sehingga membelahnya menjadi dua, dan disisir dengan sisir besi yang menghancurkan tulangnya sampai ke dagingnya akan tetapi tidaklah mereka berpaling dari agama mereka. Demi Allah, sesungguhnya akan sempurnalah perkara ini sampai seseorang akan menunggang kendaraan dari San'a hingga Hadramaut tidak takut kecuali kepada Allah dan serigala yang memakan ternaknya, akan tetapi kalian kaum yang terburu-buru.'"*[479]

19. Karakteristik Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

- Raut muka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* paling tampan, fisiknya paling bagus, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek.[480]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika mengungkapkan sebuah kalimat, beliau mengulanginya tiga kali, sehingga dapat dipahami, dan jika mendatangi suatu kaum, beliau memberi salam kepada mereka tiga kali.[481]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika dikejutkan oleh sesuatu beliau mengatakan, *"Dialah Allah, Tuhanku, aku tidak akan mem-persekutukan-Nya dengan sesuatupun."*[482]

---

[478] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5667), dan Muslim no. (2571) lafazh ini baginya.

[479] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6943).

[480] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3549) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2337).

[481] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (95).

[482] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam *A'mal Al-Yaum Al-Lailah* no. (657), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2070).

- Tempat tidur Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terbuat dari kulit yang diisi dengan serat.[483]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sosok yang penuh kasih sayang dan tidak ada seseorang yang datang kepada beliau kecuali beliau menjanjikan padanya sesuatu dan memenuhinya jika sudah ada padanya.[484]
- Perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* detail (lugas) yang dapat dipahami oleh setiap orang yang mendengarnya.[485]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila dimintai sesuatu pasti memberikannya atau beliau diam.[486]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setiap kali tidur pasti ada siwak di sisinya, bila terbangun yang pertama kali dilakukan oleh beliau adalah bersiwak.[487]
- Ketika berjalan bersama rombongan, Rasulullah memilih berjalan di belakang, sehingga bisa membantu dan membonceng orang yang lemah serta mendoakan mereka.[488]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila kondisi sangat dingin, beliau menyegerakan shalat, dan jika kondisi sangat panas, beliau menunggu waktu shalat menjadi dingin.[489]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika mengeluh kesakitan, beliau meniupkan pada dirinya bacaan *al-muawwidzat* (doa-doa perlindungan) dan mengusapkan ke badannya dengan tangannya.[490]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika memakai celak dengan hitungan ganjil dan jika *beristijmar* (bersuci dengan batu) dengan yang ganjil pula.[491]

---

[483] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6456), dan Muslim no. (2082) lafazh ini baginya.

[484] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* no.(281), *Shahih Adab Al-Mufrad* no.(212), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2094).

[485] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4839), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4051).

[486] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Hakim no. (2591), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2109)

[487] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (5979), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2111)

[488] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2639), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2298).

[489] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (906).

[490] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4439), dan Muslim no. (2192) lafazh ini baginya.

[491] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (17562), lihat *Shahih Al-Jami'* no.(4680).

- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* suka dengan bau wangi (wewangian).[492]
- Saat mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersujud syukur kepada Allah *Ta'ala*.[493]
- Bila sedih menghadapi suatu masalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendirikan shalat.[494]
- Saat berkhutbah kedua mata Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerah dan suaranya meninggi, dan kemarahannya bertambah seakan-akan sedang memberi komando kepada pasukan dengan berkata, *"Hati-hati di pagi kalian dan siap-siaplah di sore kalian."*[495]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila masuk rumah memulai dengan bersiwak.[496]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila berdoa, pertama-tama beliau mendoakan diri sendiri.[497]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila merasa bahagia nampak wajahnya bersinar seakan-akan wajahnya seperti sepotong bulan purnama.[498]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila mendapatkan kesulitan, beliau berdoa, *"Yaa Haayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghitsu" (Wahai Zat yang menghidupkan, wahai Zat yang Maha Berdiri, dengan Rahmat-Mu, aku minta tolong)."*[499]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca Al-Qur`an dengan tartil, bila melewati ayat tasbih beliau bertasbih, bila melewati ayat doa beliau berdoa dan bila melewati ayat perlindungan beliau meminta perlindungan.[500]

---

[492] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (26364), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2136), dikeluarkan juga oleh Abu Dawud no. (4074), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3435).

[493] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (1578) *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1282), dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (1394), lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1143).

[494] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (23688), dikeluarkan juga oleh Abu Dawud no. (1319), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1171).

[495] Dikeluarkan oleh Muslim no. (867).

[496] Dikeluarkan oleh Muslim no. (253).

[497] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3984), lihat. *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3371).

[498] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3556), dan Muslim no. (2769) lafazh ini baginya.

[499] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3524), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2796).

[500] Dikeluarkan oleh Muslim no. (772).

- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila mendapati salah seorang kerabatnya sakit, beliau meniupkan *al-mu'awwidzat* kepadanya.[501]
- Pada hari Idul Fitri, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak keluar rumah sebelum makan, sementara pada hari Idul Adha tidak makan sebelum shalat.[502]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari.[503]
- Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak bersenang-senang dengan istri-istri beliau yang sedang haid, beliau hanya menyentuh tubuh bagian atas mereka, sedang bagian pusar ke bawah, tidak disentuhnya.[504]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperhatikan puasa Senin dan Kamis. [505]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa mendahulukan yang kanan saat memakai sandal, berjalan, bersuci dan dalam setiap perilakunya.[506]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berzikir kepada Allah *Ta'ala* dalam setiap kondisi.[507]
- Kaab bin Malik *Radhiyallahu Anhu* mengatakan "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jarang bepergian di luar hari Kamis."[508]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat di atas kendaraannya ke mana pun kendaraannya menghadap, tapi jika hendak shalat wajib beliau turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat. [509]

---

[501] Dikeluarkan oleh Muslim no.(2192).

[502] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (23371), dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (542), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (447).

[503] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2362), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1925).

[504] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (303), dan Muslim no. (294) lafazh ini baginya.

[505] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (745) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (595), dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i no. (2361), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (2224).

[506] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (168) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (268).

[507] Dikeluarkan oleh Muslim no. (373).

[508] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2949).

[509] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (400).

- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencium sebagian istrinya, kemudian shalat tanpa berwudhu lagi.[510]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencium dan mencumbu istrinya meski beliau sedang berpuasa, karena beliau adalah orang yang paling dapat mengendalikan nafsunya.[511]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetuk pintu keluarganya di waktu malam (ketika datang dari bepergian) dan tidak masuk rumah kecuali waktu pagi atau sore.[512]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyukai madu dan manisan, dan usai shalat asar masuk ke kamar istri-istrinya dan mendekati salah seorang di antara mereka.[513]
- Pakaian kesukaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yaitu *ghamis* (baju panjang).[514]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila ingin membuang air besar, menjauhkan diri.[515]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak datang dari perjalanan kecuali di siang hari waktu dhuha, dan bila datang memulai dengan masuk ke masjid, kemudian shalat dua rakaat kemudian duduk.[516]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakai sandal kulit, mewarnai jenggotnya dengan warna kuning dan memakaikannya minyak waras dan za'faran.[517]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperingan shalat dan menyempurnakannya.[518]

---

[510] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i no. (170) dan lafazh ini baginya, *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (164), dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no.(502), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (406).

[511] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1927) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1106).

[512] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1800) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1928).

[513] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5268) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1474).

[514] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4025), *Shahih Sunan Abi Dawud* no.(3396), dan dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (1762), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1444).

[515] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (15746), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1159), dan dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i no. (16), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (16).

[516] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3088), dan Muslim no. (716) lafazh ini baginya.

[517] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4210), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3547), dan dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i no. (5244), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (4839).

[518] Dikeluarkan oleh Muslim no. (469).

- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak beranjak dari tempat shalat subuh atau pagi sampai terbit matahari. Apabila matahari sudah terbit beliau baru beranjak pulang. [519]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* orang yang tegap, antara dua sisi bahunya jauh, panjang rambutnya sampai ke ujung kedua daun telinganya.[520]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* rambutnya berombak, tidak lurus dan tidak keriting, panjangnya sampai ke kedua telinganya dan lehernya.[521]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakai cincin perak di jari tangan kanannya.[522]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berwudhu setelah mandi wajib.[523]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila berwudhu dengan satu *mud* air (satu *mud*, kurang lebih setengah liter-edt) dan mandi dengan satu *sha'* air (satu *sha'* menurut ulama Hanafiyah = 3261,5 gram. Sedangkan menurut selain ulama Hanafiyah = 2172 gram-edt).[524]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpuasa tiga hari setiap bulannya, hari Senin dan Kamis pada pekan ini dan hari Kamis pada pekan berikutnya.[525]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidur di awal malam dan bangun pada akhir malam.[526]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beberapa malam berturut-turut dalam kondisi lapar, keluarganya tidak

---

[519] Dikeluarkan oleh Muslim no. (670).

[520] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3551) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2337).

[521] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5905) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2338).

[522] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i no. (5197), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (4797)

[523] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (107), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (93), dan dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i no. (430) dan lafazh ini baginya, *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (246).

[524] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no.(92), *Shahih Sunan Abi Dawud* no.(83), dan dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i no. (347) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (336).

[525] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2451), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2141), dan dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i no. (2365) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (2273).

[526] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1146), dan Muslim no. (739) lafazh ini baginya.

mendapatkan makan malam, dan roti yang biasa mereka makan adalah roti gandum.[527]

- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sungguh (kemaksiatan itu) menutupi hatiku dan aku beristigfar kepada Allah sehari 100 kali."*[528]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika kalian didatangi orang yang termulia pada suatu kaum maka muliakanlah dia."*[529]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berdoa, *"Ya Allah hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin."*[530]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bila kalian tahu apa yang aku ketahui niscaya kalian tidak akan banyak tertawa, tapi banyak menangis."*[531]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yakni kematian."*[532]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Seorang muslim tidak boleh memusuhi saudaranya melebihi tiga malam; mereka berdua saling berpaling saat berpapasan. Di antara mereka berdua yang paling baik adalah yang mengucapkan salam terlebih dahulu."*[533]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Hendaknya kalian menghindari prasangka karena prasangka merupakan sebohong-bohong perkataan. Janganlah mencari-cari kesalahan dan aib, janganlah saling dengki, jangan saling membenci, jangan saling*

---

[527] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (2303) lafazh ini baginya, dan berkata Al-Arnauth, "Sanadnya sahih." Dan dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (2360), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no.(1923).

[528] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2702).

[529] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (3712), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2991).

[530] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (4126), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3328), lihat. *Al-Irwa'* no. (861) dan *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (308).

[531] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4621) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2359).

[532] **Hasan sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2307), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1877) dan dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i no. (1824), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (1720).

[533] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6237) dan Muslim no. (2560) lafazh ini baginya.

marah, dan jangan saling memalingkan diri, akan tetapi jadilah hamba Allah yang bersaudara."[534]

- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidaklah orang-orang yang senang melaknat dapat memberi syafaat dan menjadi saksi pada hari kiamat."*[535]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Orang yang terburuk yaitu orang yang bermuka dua; mendatangi seseorang dengan satu muka dan mendatangi orang lain dengan muka yang berbeda."*[536]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Orang muslim dengan orang muslim yang lain adalah saudara dia tidak boleh menzhaliminya dan tidak menelantarkannya. Siapa yang memenuhi keperluan saudaranya niscaya Allah akan memenuhi hajatnya, siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim niscaya Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat."*[537]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jangan saling benci, saling dengki, saling memalingkan diri akan tetapi jadilah hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga hari."*[538]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Hindarilah kezhaliman, sesungguhnya kezhaliman merupakan kegelapan hari kiamat. Dan hindarilah sifat kikir, karena kekikiran menjadi penghancur orang-orang sebelum kalian, dan mendorong mereka untuk menumpahkan darah serta menghalalkan setiap sesuatu yang menjadi larangan bagi mereka."*[539]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika kalian melihat orang yang suka memuji, maka tebarkanlah debu di wajahnya."*[540]

---

[534] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6066) lafazh ini baginya dan Muslim no. (2563).

[535] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2598).

[536] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6058), dan Muslim no. (2526) lafazh ini baginya.

[537] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2442) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2580).

[538] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6065) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2559).

[539] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2078).

[540] Dikeluarkan oleh Muslim no. (3002).

- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian menganggap diri kalian bersih, sesungguhnya Allahlah yang mengetahui orang yang berbuat baik di antara kalian."*[541]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian mengharapkan kematian disebabkan derita yang menimpa kalian. Bila hal tersebut tidak bisa dihindari maka ucapkanlah, "Ya Allah hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku."*[542]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya maka lakukanlah."*[543]
- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia mengatakan kebaikan atau lebih baik diam. Dan barangsipa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia menyakiti tetangganya, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hormatilah tamunya."*[544]

C. ETIKA (ADAB)

Adab adalah menggunakan segala yang dipuji, baik berupa ucapan, perbuatan dan akhlak yang mulia.

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur kehidupan manusia dalam setiap kondisinya. Memerintahkan dengan segala sesuatu yang bermanfaat, melarang segala sesuatu yang menimbulkan bahaya, dan mensyariatkan adab terhadap diri sendiri, adab terhadap orang lain, juga adab makan, minum, tidur, bangun, kondisi mukim maupun dalam kondisi berpergian, dan seluruh kondisi yang ada. Firman Allah *Ta'ala*,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." **(QS. Al-Hasyr: 7)**

---

[541] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2142).

[542] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6351) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2680).

[543] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2199).

[544] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6475) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (47).

Di antara etika (adab) yang disebutkan dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah yang sahih adalah sebagai berikut,

1. Etika Mengucapkan Salam

a. Keutamaan Mengucapkan Salam

1. Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu,* seseorang bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

"Amalan apa yang baik dalam Islam? Beliau bersabda, 'Kamu memberi makanan dan mengucapkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal.'"[545]

2. Dari Abu Hurairah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

"Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman, dan kalian belum dianggap [benar-benar] beriman, sebelum kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian."[546]

3. Dari Abdullah bin Salam *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوْا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

---

[545] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (12) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (39).

[546] Dikeluarkan oleh Muslim no. (54).

"Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, shalatlah di saat orang-orang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat." [547]

b. Tata Cara Mengucapkan Salam

1. Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu." **(QS. An-Nisaa`: 86)**

2. Dari Imran bin Hushain *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengucapkan *'As-Salamu 'Alaikum.'* Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab salamnya kemudian ia duduk. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Sepuluh'* kemudian datang orang yang lain mengucapkan, *'As-Salamu 'Alaikum Warahmatullah'* Rasulullah menjawab salamnya kemudian ia pun duduk. Kemudian Rasulullah bersabda, *'Dua puluh.'* Setelah itu, datang lagi orang yang lain mengucapkan salam, *'As-Salamu 'Alaikum Warahmatullah* wa *Baarakatuh.'* Beliau menjawab salamnya, ia pun duduk. Beliau bersabda, *'Tiga puluh.'"*[548]

c. Keutamaan Memulai Salam

1. Dari Abu Ayyub Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَـذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ.

---

[547] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2485) dan lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2019), dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (1334), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1097).

[548] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5195), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4327), dan dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (2689), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2163).

"Seorang muslim tidak boleh memusuhi saudaranya melebihi tiga malam. Saat bertemu mereka saling berpaling. Di antara mereka berdua yang paling baik adalah yang mengucapkan salam terlebih dahulu."[549]

2. Dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ.

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu."[550]

d. Siapa yang Lebih Berhak Memulai Salam

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda,

يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

"Anak kecil mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua, orang yang lewat memberi salam kepada yang duduk, dan orang yang jumlahnya sedikit memberi salam kepada yang jumlahnya lebih banyak." [551]

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

"Orang yang ada di kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki, orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit kepada yang banyak." [552]

e. Mengucapkan Salam Kepada Kaum Perempuan dan Anak Kecil

---

[549] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6077), dan Muslim no. (2560) lafazh ini baginya.

[550] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5197) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4328), dan dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (2694), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2167).

[551] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6231) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2160).

[552] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6232) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2160).

1. Dari Asma' binti Yazid *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati kami–kaum perempuan–kemudian beliau mengucapkan salam."[553]
2. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati sekelompok anak kecil kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka. Anas berkata, "Rasulullah melakukan hal tersebut."[554]

f. Ucapan Salam Kaum Perempuan Terhadap Kaum Lelaki Jika Tidak Dikhawatirkan Menimbulkan Fitnah

Dari Umi Hani` binti Abu Thalib *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Pada tahun penaklukan kota Mekkah aku pergi menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka aku jumpai beliau sedang mandi, sedangkan Fathimah, putri beliau, sedang menutupinya, kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau. Beliau bersabda, *"Siapa ini?"* Aku berkata, *"Aku Umu Hani` binti Abu Thalib."* Beliau bersabda, *"Selamat datang Umu Hani`."*[555]

g. Salam Ketika Masuk Rumah

Firman Allah *Ta'ala*,

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ... ﴿٦١﴾

"Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberkati lagi baik." **(QS. An-Nur: 61)**

h. Tidak Mengucapkan Salam Kepada *Ahlu Dzimmah*

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَبْدَؤُوا الْيَهُوْدَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِى الطَّرِيْقِ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.

---

[553] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5204), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4336) dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (3701), *Sahih Sunan Ibnu Majah* no. (2986).

[554] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6247) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2168).

[555] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6158) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (336).

"Janganlah kalian mulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan jika kalian bertemu dengan salah seorang di antara mereka di jalan, maka pepetlah jalannya ke arah yang lebih sempit."[556]

2. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا عَلَيْكُمْ.

"Jika ahlul kitab mengucapkan salam kepadamu maka jawablah, 'Wa 'Alaikum.'"[557]

i. Salam Ditujukan Kepada Kaum Muslim Bila Didapati Sedang Berkumpul dengan Nonmuslim

Dari Usamah bin Zaid, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjenguk Saad bin Ubadah, sehingga beliau melewati sebuah majelis yang berisi orang-orang muslim dan orang-orang kafir penyembah berhala, serta orang Yahudi. Beliau mengucapkan salam kepada mereka seraya berhenti dan berbaur dengan mereka, kemudian beliau menyeru mereka untuk menaati Allah, sembari membacakan Al-Qur`an untuk mereka."[558]

j. Mengucapkan Salam Ketika Masuk dan Keluar Majelis

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُوْمَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُوْلَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ.

"Jika kalian datang ke majelis maka ucapkanlah salam dan jika kalian hendak berdiri (dari majelis tersebut) ucapkanlah salam, tidaklah yang pertama lebih baik dari yang terakhir."[559]

k. Tidak Boleh Membungkuk Saat Bertemu

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, seorang lelaki dari kami bertemu

---

[556] Dikeluarkan oleh Muslim no. (7168).

[557] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6258), dan Muslim no. (2163).

[558] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5663) dan Muslim no. (1798) lafazh ini baginya.

[559] **Sanadnya Jayyid**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no.(5208), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4340) dan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2706), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2177), lih. *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (183).

dengan saudaranya atau temannya, apakah ia harus membungkuk demi dia?' Beliau bersabda, "Tidak." Ia berkata, "Apakah ia memeluknya dan menciumnya?" Beliau bersabda, "Tidak." Ia berkata, "Apakah ia mengambil tangannya lalu menyalaminya?" Beliau bersabda, "Ya."[560]

l. Keutamaan Berjabat Tangan

Dari Al-Bara' *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا.

"Tidaklah ada dua orang muslim bertemu dan saling berjabat tangan kecuali diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah."[561]

m. Kapan Saat Berjabat Tangan dan Berpelukan

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Para sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat bertemu, mereka berjabat tangan dan bila datang dari perjalanan jauh mereka berpelukan."[562]

n. Bentuk Jawaban Salam Bagi Orang yang Tidak Hadir

1. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

   يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ. فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لاَ أَرَى.

   "Ya Aisyah, Jibril menyampaikan salam kepadamu." Aisyah berkata, "Atasnya salam dan Rahmat serta keberkahan Allah, engkau melihat sesuatu yang tidak aku lihat."[563]

2. Seorang lelaki datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Bapakku menyampaikan salam kepada engkau, kemudian beliau menjawab,

---

[560] **Hadits hasan sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2728), dan lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (7195), dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (3702), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2987).

[561] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5212), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4343), dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (2727), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2197)

[562] **Sanadnya Jayyid**, dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam *Kitab Al-Ausath* no. (97), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2647).

[563] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3217) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2447).

عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيْكَ السَّلاَمُ.

"Atas engkau dan atas bapakmu keselamatan."[564]

o. Berdiri untuk Membantu dan Menghormati Orang yang Datang

1. Dari Abi Said, bahwa Penduduk *Quraidhah* menyetujui keputusan Sa'ad bin Muadz, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus orang untuk memanggilnya. Kemudian dia datang sedangkan Nabi bersabda,

قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ قَالَ خَيْرِكُمْ. وَفِى لَفْظٍ: قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوْهُ.

"Berdirilah kalian kepada tuan kalian atau orang yang terbaik dari kalian." [565] Dalam Lafazh lain, *"Berdirilah kamu kepada tuan kalian dan berilah ia tempat sesuai martabatnya (hormatilah dia).."* [566]

2. Dan Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengan Rasul dalam hal rupa, sikap dan perilaku daripada Fathimah *Karramallahu Wajhaha.* Jika Fathimah masuk ke ruangan beliau, beliau berdiri menghampirinya, kemudian Rasulullah meraih tangannya dan menciumnya serta mempersilakan duduk di tempat duduk beliau. Sedangkan apabila Rasulullah masuk ke rumah Fathimah, dia mengambil tangannya dan menciumnya serta mempersilakan beliau duduk di tempat duduknya." [567]

p. Larangan Berdiri untuk Menghormati Seseorang atau Merendahkannya

Dari Muawiyah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[564] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (23492) dan dikeluarkan juga oleh Abu Dawud no. (5231) dan lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4358).

[565] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6262) lafazh ini baginya dan Muslim no. (1768).

[566] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (25610), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (67).

[567] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5217) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4347), dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (3872), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (3039).

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Siapa yang senang agar orang-orang berdiri untuknya maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka."[568]

q. Mengulang Ucapan Salam Sampai Tiga Kali Bila Belum Terdengar

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila mengatakan suatu kalimat mengulanginya tiga kali sehingga dapat dipahami dan bila mendatangi suatu kaum mengucapkan salam kepada mereka sebanyak tiga kali."[569]

r. Mengucapkan Salam kepada Sekelompok Orang

Dari Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوْسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ.

"Sekelompok orang yang sedang berjalan cukup diwakili satu orang dalam mengucapkan salam, sementara sekelompok orang yang sedang duduk cukup diwakili satu orang dalam menjawab salam."[570]

s. Larangan Mengucapkan dan Menjawab Salam Saat Buang Air

1. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Bahwa seorang lelaki melewati Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan memberi salam saat beliau sedang buang air kecil, maka beliau tidak menjawab salamnya."[571]
2. Dari Al-Muhajir bin Qunfudz *Radhiyallahu Anhu*, bahwa ia mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan memberi salam saat beliau buang air kecil, beliau tidak menjawab salamnya sampai beliau berwudhu, kemudian beliau

---

[568] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5229), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4357), dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (2755) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2212).

[569] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (95).

[570] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5210), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4342), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1312), dan *Al-Irwa'* no. (778).

[571] Dikeluarkan oleh Muslim no. (370).

meminta maaf kepadanya seraya bersabda, *"Aku tidak suka menyebutkan nama Allah kecuali dalam keadaan suci."*[572]

t. Anjuran Menenangkan atau Membuat Betah Orang yang Baru Datang dan Menanyakannya Jika Belum Kenal Agar Dia Dikenal dan Ditempatkan Sesuai Martabatnya

Dari Abu Jamrah berkata, "Aku menjadi penerjemah antara Ibnu Abbas dengan orang-orang. Ia berkata, "Sesungguhnya delegasi Abdul Qais mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau bersabda, *"Siapa utusannya? Atau siapa kaum itu?* Mereka berkata, *"Rabiah."* Kemudian beliau bersabda, *"Selamat datang wahai kaum atau utusan, jangan sungkan dan menyesal."* [573]

u. Larangan Memulai dengan Ucapan *'Alaikassalam*

Dari Jabir bin Salim *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Saya menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan berkata, *"Alaikassalam* (atasmu keselamatan)." Kemudian beliau bersabda,

لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُلْ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ.

"Jangan ucapkan 'Alaikassalam' tapi ucapkanlah 'Assalamu'alaika' (Keselamatan atas kamu)."[574]

Dalam lafazh lain,

فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى.

"Sesungguhnya ucapan 'Alaikassalam' itu merupakan salam bagi orang yang meninggal."[575]

2. Etika Makan dan Minum

a. Makanan Seorang Muslim: Baik dan Halal

1. Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

---

[572] Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (17) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (13), dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i no. (38), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (37).

[573] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (87) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (17).

[574] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5209) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4341), dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (2722), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2189).

[575] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5209) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4341).

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah." **(QS. Al-Baqarah: 172)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*
"(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." **(QS. Al-A'raf: 157)**

b. Membaca Basmalah Saat Makan dan Memulai dengan yang Terdekat

1. Dari Umar bin Abu Salamah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Saat aku kecil di pangkuan Rasulullah, tanganku bergerak ke sana-ke mari di piring, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ.

"Wahai anak, ucapkanlah 'Bismillah,' makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang terdekat denganmu." Setelah itu berubahlah cara makanku seperti itu. [486]

2. Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ فِيْ أَوَّلِ طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ حِيْنَ يَذْكُرُ: بِاسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ طَعَامَهُ جَدِيْدًا، وَيَمْنَعُ الْخَبِيْثَ مَا كَانَ يُصِيْبُ مِنْهُ.

"Siapa yang lupa untuk menyebut nama Allah ketika memulai makan, maka hendaklah ia mengucapkan saat ingat, "Bismillahi

[486] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5376) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2022).

fi awwalihi wa akhirihi *(Dengan nama Allah di awal dan di akhir makanan)." Maka ia seperti menghadapi makanan baru lagi dan mencegah apa yang tadi sudah didapat setan."*[577]

c. Makan dan Minum dengan Menggunakan Tangan Kanan

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

"Jika salah seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan menggunakan tangan kanan, dan jika ia minum, maka minumlah dengan menggunakan tangan kanan, karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri."[578]

d. Bernafas di Luar Bejana ketika Hendak Minum

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bernafas tiga kali ketika hendak minum dan bersabda,

إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ.

"Sesungguhnya yang demikian itu lebih segar, lebih steril dan lebih memuaskan."[579]

e. Cara Memberi Minum Orang Lain

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberi susu penuh, sedang di sebelah kanannya seorang Arab Badui dan di sebelah kirinya Abu Bakar. Beliau meminumnya kemudian memberikannya kepada Arab Badui seraya beliau bersabda, *"Dari kanan kemudian ke kanannya."*[580]

f. Tidak Minum Sambil Berdiri

1. Dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang minum sambil berdiri.[581]

---

[577] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban no. (5213), dan dikeluarkan juga oleh Ibnu As-Sunni no. (461), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (198).

[578] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2020).

[579] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5631), dan Muslim no. (2028) lafazh ini baginya.

[580] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2352), dan Muslim no. (2029) lafazh ini baginya.

[581] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2025).

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seorang lelaki minum sambil berdiri, kemudian bersabda, *"Muntahkanlah."* Ia berkata, *"Kenapa?"* Beliau bersabda, *"Apakah kamu suka minum bersama seekor kucing?"* Ia menjawab, *"Tidak."* Beliau bersabda, *"Sesungguhnya ikut minum bersama kamu sesuatu yang lebih buruk dari seekor kucing yaitu setan."*[582]

g. Tidak Makan dan Minum dari Tempat yang Terbuat dari Emas dan Perak

Dari Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Janganlah kalian memakai sutra dan kain* diibaj *'sutra yang lebih halus'; dan janganlah minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak. Janganlah makan dengan menggunakan piring dari emas atau perak, karena perabot itu untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia, dan untuk kita di akhirat.'"*[583]

h. Tata Cara Makan

1. Dari Kaab bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* makan dengan menggunakan tiga jari, dan beliau menjilati tangannya sebelum membersih-kannya."[584]
2. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* makan beliau menjilati ketiga jarinya. Anas berkata, "Rasulullah bersabda, *"Jika suapan kalian terjatuh, maka hendaklah diambil dan dibersihkan dari penyakit (kotoran), kemudian dimakan serta tidak meninggalkannya untuk setan."* Beliau memerintahkan untuk menghabiskan sisa makanan. Beliau Bersabda, *"Sesungguhnya kalian tidak tahu dari sisi makanan mana yang mengandung berkah."*[585]
3. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang [umatnya]

---

[582] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (7990) dan dikeluarkan juga oleh Ad-Darimi no. (2052), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (175).

[583] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5426) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2067).

[584] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2032).

[585] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2034).

menelan dua kurma sekaligus sebelum meminta izin kepada teman-temannya."[586]

4. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Hendaklah setiap orang di antara kalian makan dengan menggunakan tangan kanannya, minum dengan menggunakan tangan kanan, mengambil dengan menggunakan tangan kanan, dan memberi dengan menggunakan tangan kanan, karena sesungguhnya setan makan dengan menggunakan tangan kiri, minum dengan menggunakan tangan kiri, memberi dengan menggunakan tangan kiri dan mengambil dengan menggunakan tangan kiri."[587]

i. Kadar (Ukuran) Makan yang Baik

Dari Miqdam bin Ma'dikarib *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidaklah anak Adam memenuhi bejana lebih buruk dari memenuhi perutnya. Cukuplah bagi bani Adam makanan yang dapat menegakkan tulang rusuknya, kalau tidak boleh tidak [harus memenuhi perutnya], hendaklah 1/3 [perutnya] untuk makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 lagi untuk nafasnya."*[588]

j. Tidak Mencaci Makanan

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah mencaci makanan sama sekali, jika beliau menyukainya maka beliau memakannya, jika beliau tidak suka beliau meninggalkannya."[589]

k. Tidak Makan Secara Berlebihan

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ.

---

[586] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2455) , dan Muslim no. (2045) lafazh ini baginya.

[587] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (3266), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2643), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1236).

[588] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2380) dan lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1939), dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (3349), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2704).

[589] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5409) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2064).

"Orang kafir makan dengan tujuh usus, sedangkan orang mukmin makan dengan satu usus." [590]

l. Keistimewaan Makan dan Membaginya

1. Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'[Jatah] makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk empat orang, dan makanan empat orang cukup untuk delapan orang.'"*[591]
2. Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu,* seorang lelaki bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang perbuatan yang paling baik dalam Islam. Beliau bersabda,

   تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَىَ مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

   "Memberi makanan, dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal."[592]
3. Dari Abu Ayyub Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerima makanan beliau memakan sebagian dan mengirimkan sisanya kepadaku."[593]

m. Memuji Hidangan

Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya kepada tuan rumah tentang lauk-pauk yang dihidangkan. Mereka berkata, "Kita tidak memiliki makanan kecuali *khal* (cuka, sejenis asinan)." Kemudian beliau minta agar dibawakan *khal,* dan memakannya seraya bersabda, *"Sebaik-baik lauk pauk adalah* khal, *dan sebaik-baik lauk pauk adalah* khal."[594]

n. Tidak Meniup Minuman

Dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang minum dari lubang tempat air, dan melarang meniup minuman."[595]

---

[590] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5393), dan Muslim no. (2060) lafazh ini baginya.

[591] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2059).

[592] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6236) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (39).

[593] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2053).

[594] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2052).

[595] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3722) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3165), dan dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no.(1887), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1538).

o. Pemberi Air Minum Hendaknya Meminum Terakhir Kali

Dari Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah berkhutbah kepada kami dan di akhir khutbahnya beliau bersabda, *"Sesungguhnya orang yang memberi minum suatu kaum maka dialah yang minum terakhir kali."*[596]

p. Berkumpul untuk Makan Bersama

Dari Wahsyi bin Harb, dari bapaknya, dari kakeknya, *"Para sahabat Rasulullah berkata, 'Ya Rasulullah, kami makan namun tidak merasa kenyang.' Beliau bersabda, 'Mungkin kalian berpencar-pencar (ketika makan).' Mereka berkata, 'Benar.' Beliau bersabda, 'Berkumpullah ketika makan, dan sebutlah nama Allah atasnya, maka Dia akan memberkahi makan kalian.'"*[597]

q. Menghormati Tamu dan Melayaninya Sendiri

1. Firman Allah *Ta'ala,*

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ
فَقَالُوا۟ سَلَٰمًا ۖ قَالَ سَلَٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ
سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾

"Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan. (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, 'Salaman,' *Ibrahim menjawab,* 'Salamun' *(kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar), lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, 'Silakan kamu makan.'"* **(QS. Adz-Dzariyat: 24-27)**

2. Dari Abu Syuraih Al-Ka'bi *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[596] Dikeluarkan oleh Muslim no. (681).

[597] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3764) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3199), dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (3286), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2657).

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ.

"Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya, masa pelayanannya sehari semalam, masa bertamunya tiga hari dan setelah itu adalah sedekah, tidak halal baginya (tamu) untuk menetap di tempatnya sampai membuat tuan rumah terganggu."[598]

r. Posisi Duduk ketika Makan

1. Dari Abu Juhaifah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya aku makan tidak dengan bersandar."*[599]
2. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk dengan menegakkan kedua betis dan paha (*muq'i*) ketika makan kurma.[600]
3. Dari Abdullah bin Bisr *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberi hadiah daging kambing, saat memakan daging tersebut, beliau duduk bersimpuh. Seorang Badui berkata, *'Duduk (pertemuan) apa ini?'* Beliau bersabda, *'Sesungguhnya Allah menjadikanku hamba yang mulia, tidak menjadikanku sebagai orang yang diktator dan pembangkang.'"*[601]

s. Sifat Makan Orang Sibuk

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberi kurma kemudian Rasulullah membaginya sambil berjalan tergesa-gesa, kemudian memakannya dengan cepat. Dalam riwayat Zuhair, "Makan dengan terburu-buru."[602]

---

[598] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6135) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (48).

[599] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5398).

[600] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2044).

[601] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3773), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3207) dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (3263) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2640).

[602] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2044).

t. Kencangkan (Tutup) Minuman dan Menyebut Nama Allah Saat Tidur

Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tutuplah pintumu, sebutlah nama Allah, matikan lampu dan sebutlah nama Allah, kencangkan (tutup) minumanmu dan sebutlah nama Allah, tutuplah bejanamu dan sebutlah nama Allah, meski kamu menutupinya dengan sesuatu [yang bukan tutupnya]."*[603]

u. Makan Bersama Pembantu

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika pembantu salah seorang di antara kalian datang membawa makanan, jika kalian tidak memintanya duduk bersama maka hendaklah mengambilkan untuknya satu makanan atau dua makanan, sesuap atau dua suap. Karena dialah yang menangani panasnya makanan dan pengolahannya."*[604]

v. Mendahulukan Makan Malam daripada Shalat Isya

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ.

"Jika makan malam telah dihidangkan sedang shalat [isya] sudah didirikan maka dahulukanlah makan malam."[605]

w. Tata Cara Makan yang Benar di Sebuah Nampan

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, *"Jika salah seorang di antara kalian mengonsumsi makanan di sebuah nampan maka jangan memulainya dari bagian tengah, tapi dari bagian pinggir, karena keberkahan terdapat di bagian tengah."*[606]

x. Perkataan dan Perbuatan Sebelum Makan atau Minum Susu

1. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[603] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3280) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2012).

[604] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5460) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1663).

[605] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5463) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (557).

[606] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3772) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3206), dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (3277), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2650).

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَإِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلاَّ اللَّبَنَ.

"Jika di antara kalian hendak memakan makanan maka hendaklah mengucapkan (doa), 'Allahumma Baarik Lanaa Fiihi Wa Ath'imna Khairan Minhu' *(Ya Allah berkahilah bagi kami apa yang ada di dalamnya, dan berilah kami makanan yang lebih baik darinya), dan jika kalian minum susu maka ucapkanlah,* 'Allahumma Baarik Lana Fiihi wa Zidnaa Minhu fa Innahu Laisa Syai-un Yujzi-u Minath Tha'ami Wasy-Syaraabi Illal Labana' *(Ya Allah berkahilah bagi kami di dalamnya, dan tambahkanlah kepada kami darinya, karena sesungguhnya tidak ada dari makanan dan minuman yang mencukupi kecuali susu).*[607]

2. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminum susu kemudian beliau meminta air untuk berkumur-kumur seraya bersabda,

إِنَّ لَهُ دَسَمًا.

"Sesungguhnya pada [susu] terdapat lemak."[608]

y. Bacaan Setelah Makan

1. Dari Muadz bin Anas *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata,

مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Siapa yang usai makan, kemudian berdoa, "Alhamdulillahil Ladzii Ath'amani Hadzath Tha'ama wa Razaqanihi Min Ghairi Haulin Minnii Walaa Quwwah' *(Segala puji bagi Allah yang*

---

[607] **Hadits hasan** dengan banyak jalan, dikeluarkan oleh Abu Dawud no.(3730) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3173), dan dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (3455), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2749).

[608] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (311), dan Muslim no. (358) lafazh ini baginya.

telah memberiku makanan ini, dan memberi rezekiku ini tanpa kesusahan dan kekuatan dariku), maka akan dimaafkan segala dosa yang telah lalu darinya."[609]

2. Dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika mengangkat piringnya beliau mengucapkan,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

"Segala puji bagi Allah, baginya yang banyak kebaikan dan keberkahan dalam makanan tanpa pernah habis, tanpa pernah terpisah dan selalu membutuhkannya, ya Tuhan kami."[610]

3. Dari Abu Ayyub Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika makan atau minum berdoa,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا.

"Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum, membolehkan dan menjadikannya sebagai jalan keluar."[611]

4. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya Allah ridha kepada hamba yang bila makan makanan ia memuji Allah atas makanannya, atau minum minuman kemudian memuji Allah atas minumannya."*[612]

5. Doa usai makan.

اَللّٰهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ.

"Ya Allah Engkau telah memberi makan, memberi minum, mencukupkan, menenangkan, memberi hidayah, menghidupkan, maka bagi-Mu segala puji atas segala yang Engkau berikan."[613]

---

[609] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no.(4023) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3394) dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (3285), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2656).

[610] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5458).

[611] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3851), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3261)

[612] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2734).

[613] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (16712), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (71).

6. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Tidaklah Allah memberi suatu nikmat kepada seorang hamba kemudian ia mengucapkan alhamdulillah kecuali Dia akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari yang ia dapatkan."*[614]

z. Waktu Masuk dan Keluar Tamu

Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ ﴿٥٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan." **(QS. Al-Ahzab: 53)**

1) Doa Tamu Kepada Tuan Rumah

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِى مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

"Ya Allah berkahilah bagi mereka pada apa yang telah Engkau rezekikan kepada mereka, ampunilah dan kasih sayangilah mereka."[615]

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkunjung ke rumah Saad bin Ubadah, kemudian dia datang dengan membawa sepotong roti dan minyak kemudian beliau memakannya dan bersabda,

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ.

"Orang-orang yang berpuasa berbuka di rumahmu, dan orang-

---

[614] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (3805), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3067).

[615] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2042).

orang baik memakan makananmu, maka malaikat akan bersalawat kepada kalian."[616]

2) Doa Bagi Orang yang Memberi Minum atau Hendak Melakukannya

اَللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَأَسْقِ مَنْ أَسقَانِيْ.

"Ya Allah berilah makan orang yang telah memberiku makan dan berilah minum orang yang telah memberiku minum."[617]

3. Etika di Jalan dan Pasar

a. Hak Jalan

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ. فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَقَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ. قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

"Jauhilah duduk-duduk di jalanan." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami terpaksa harus berbicara di jalan." Beliau bersabda, "Jika kalian terpaksa duduk-duduk di jalan, maka berikanlah hak jalan." Mereka berkata, "Apakah hak jalan, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Menundukkan pandangan, menghindarkan bahaya, menjawab salam, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran."[618]

Dalam lafazh lain disebutkan, *"Jauhilah duduk-duduk di tangga."* Kami berkata, *"Jika kami duduk tanpa gangguan, kami duduk saling mengingatkan dan berbincang-bincang."* Beliau bersabda, *"Jika tidak, maka berikanlah hak jalan yaitu menundukkan pandangan, menjawab salam, dan berkata baik."*[619]

---

[616] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3854) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3263), dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (1747), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1418).

[617] Dikeluarkan oleh Muslim no. (3055).

[618] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6229) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2121).

[619] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2161).

Dalam lafazh lain disebutkan, *"Hendaklah kalian menolong orang yang membutuhkan, dan menunjukkan jalan orang yang tersesat."*[620]

b. Menyingkirkan Bahaya di Jalan

Dari Abu Hurairah *Radhyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, *"Sungguh aku melihat seseorang yang bolak-balik di surga disebabkan pohon yang dipotongnya di badan jalan yang mengganggu orang lewat."*[621]

c. Tidak Meludah Menghadap Kiblat, baik di Jalan atau Lainnya

Dari Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

"Barangsiapa yang meludah ke arah kiblat, ia akan datang pada hari kiamat sedang ludahnya ada di hadapannya."[622]

d. Memperhatikan Jalannya Kendaraan dan Tidak Turun ke Jalan Pada Malam Hari

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika kalian berpergian di bumi yang subur maka berikanlah bagian untamu dari bumi tersebut. Dan jika kalian berpergian di bumi yang panas maka percepatlah perjalanan, jika kalian ingin berhenti pada malam hari maka jauhilah jalanan, karena itu merupakan tempat barang-barang hantu pada malam hari."*[623]

e. Adab di Pasar

1) Toleran dalam jual beli

Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Allah memberi rahmat kepada seseorang yang toleran saat menjual, membeli, dan menagih utang."*[624]

2) Membayar utang jika jatuh tempo

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Penundaan utang orang kaya adalah*

---

[620] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4817), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4032).

[621] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (652) dan Muslim dalam *kitaab Al-Birr* no. (1914) lafazh ini baginya.

[622] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah no. (1314), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (222), dan dikeluarkan juga oleh Abu Dawud no. (3824), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3239).

[623] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1926).

[624] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2076).

kezhaliman, jika salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang berkecukupan maka hendaklah mengikutinya."[625]

f. Memperpanjang Tempo bagi Orang yang Kesulitan dan Membebaskannya

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Seorang pedagang memberikan utang kepada orang-orang. Jika ia melihat orang kesulitan membayar, maka ia berkata kepada anak buahnya, 'Bebaskan utangnya semoga Allah membebaskan kita juga,' maka Allah membebaskannya."*[626]

g. Tidak Berjual Beli pada Waktu-waktu Shalat

Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." **(QS. Al-Jumu'ah: 9-10)**

h. Adil dalam Semua Kondisi

Firman Allah *Ta'ala,*

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦﴾

---

[625] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2287) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1564).

[626] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2078) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1562).

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb *semesta alam."* **(QS. Al- Muthaffifin: 1-6)**

i. Tidak Sering Bersumpah

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلرِّبْحِ.

"Sumpah membuat laris barang dagangan namun menghapus keuntungan."[627]

j. Menjauhi jual-beli barang haram dan buruk

1. Firman Allah *Ta'ala,*

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟... ﴿٢٧٥﴾

"Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan Riba." **(QS. Al-Baqarah: 275)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." **(QS. Al-Maidah: 90)**

3. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." **(QS. Al-A'raf: 157)**

k. Tanpa Tipuan dan Dusta

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati gundukan kurma

---

[627] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2087), dan Muslim no. (1606) lafazh ini baginya.

kemudian beliau memasukan tangan ke dalamnya. Seketika jari-jemari beliau basah, lalu beliau bersabda,

مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

"Apa ini wahai pemilik makanan?" Ia berkata, "Terkena air hujan ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Kenapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas sehingga bisa dilihat orang-orang? Barangsiapa yang menipu maka ia bukan dari golonganku."[628]

2. Dari Hakim bin Huzaimi *Radhiyallahu Anhu* berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kedua pihak penjual dan pembeli mempunyai pilihan selama keduanya belum berpisah,"* atau beliau bersabda, *"Sehingga mereka berpisah, bila keduanya jujur dan menjelaskan [keadaan barang] maka keberkahan ada dalam jual-beli mereka, dan bila mereka menyembunyikan dan berbohong maka keberkahan akan dihapuskan dari jual-beli keduanya."*[629]

l. Tidak Menimbun Barang Dagangan

Dari Ma'mar bin Abdullah, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ.

"Tidaklah menimbun (barang dagangan) kecuali orang yang keliru."[630]

4. Adab Bepergian

a. Meminta Wasiat kepada Orang yang Baik

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin bepergian maka berilah aku wasiat, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ. فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ: اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ.

---

[628] Dikeluarkan oleh Muslim no. (102).

[629] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2079) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1532).

[630] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1605).

"Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, mengucap takbir pada setiap jalan menanjak." Ketika orang itu akan berpaling beliau bersabda, "Ya Allah pendekkanlah jarak bumi baginya dan mudahkanlah perjalanannya."[631]

b. Ucapan Penghuni Rumah Saat Berpisah dengan Musafir

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpisah dengan kami dan beliau bersabda,

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.

"Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan akhir perbuatanmu kepada Allah."[632]

c. Ucapan Musafir Saat Berpisah dengan Penghuni Rumah

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِيْ لاَ يُضِيْعُ وَدَائِعَهُ.

'Aku menitipkan kamu kepada Allah, Zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan.'"[633]

d. Bepergian Bersama Sahabat yang Saleh

Dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, *"Perumpamaan teman duduk yang saleh itu seperti pembawa minyak misik dan peniup arang, pembawa minyak misik bisa jadi ia memakaikan kamu (minyak misik) atau kamu membeli darinya dan bisa pula kamu mendapatkan bau wanginya. Sedangkan peniup bara bisa jadi ia akan membakar bajumu atau kamu mencium bau tidak enak."*[634]

e. Tidak Bepergian Sendiri

1. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[631] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3445) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2740), dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (2771), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2235).

[632] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3443) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2738), dan dikeluarkan juga oleh Hakim no. (1617), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (14).

[633] **Sanadnya jayyid**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (9219) lafazh ini baginya, lihat *Silsilah Ash-Shahihah* no. (16), dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (2825), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2278).

[634] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5534) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2628).

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ.

"Jika orang-orang mengetahui apa yang terjadi pada kesendirian sepanjang yang aku tahu, niscaya tidak ada pengendara yang berjalan menaiki kendaraan pada malam hari sendirian." [635]

2. Dari Amr bin Suaib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ.

"Satu orang pengendara adalah satu setan, dua orang pengendara adalah dua setan, dan jika tiga orang pengendara maka mereka menjadi kafilah."[636]

f. Tidak Menjadikan Anjing dan Lonceng Sebagai Teman dalam Perjalanan

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ.

"Malaikat tidak menemani perjalanan yang di dalamnya terdapat anjing dan lonceng."[637]

g. Membantu Teman dalam Perjalanan dan lainnya

Dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Ketika kami dalam perjalanan bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiba-tiba datanglah seorang lelaki di atas kendaraannya. Orang tersebut mengalihkan pandangannya ke kanan dan ke kiri. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang memiliki kelebihan tunggangan maka hendaknya ia memberikannya bagi orang yang tidak memiliki kendaraan, dan barangsiapa yang memiliki kelebihan bekal maka supaya ia memberikannya kepada orang yang tidak memiliki bekal."*[638]

---

[635] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2998).

[636] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no.(2607), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2271), dan dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (1674), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1367).

[637] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2113).

[638] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1728).

h. Doa Naik Kendaraan

Dari Ali bin Rabiah berkata, "Aku melihat Ali *Radhiyallahu Anhu* diberikan kendaraan yang ditungganginya. Ketika meletakkan kakinya di kendaraan ia berkata, *'Bismillah'* (dengan nama Allah), dan ketika sudah berada di atas mengucapkan, *'Alhamdulillah'* (segala puji bagi Allah), kemudian ia membaca firman Allah,

سُبْحَانَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

"Mahasuci Dia yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb *kami."* **(QS. Az-Zukhruf: 13-14)** *Kemudian membaca "Alhamdulillah" tiga kali, kemudian membaca "Allahu Akbar" (Allah Mahabesar) tiga kali kemudian membaca,*

سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

"Mahasuci engkau sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku, maka ampunilah aku, sesungguhnya hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa."

Kemudian Ali *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbuat seperti yang aku perbuat."[639]

i. Doa Bepergian

Dari Ibnu Umar, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila telah berada di atas untanya untuk bepergian bertakbir tiga kali kemudian membaca,

سُبْحَانَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

"Mahasuci Dia yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami." **(QS. Az-Zukhruf :13-14)**

---

[639] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2602) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2267), dan dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (3446), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2742).

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

"Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan kami ini kebaikan dan ketakwaan, serta perbuatan yang Engkau ridhai. Ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah dari kami kejauhannya. Ya Allah Engkaulah pendamping dalam perjalanan, dan pemelihara bagi keluarga. Ya Allah aku berlindung dari sulitnya beban perjalanan, dan murungnya wajah, dan dampak yang jelek pada harta dan keluarga."

Dan bila kembali dari perjalanan mengucapkan doa tersebut dengan ditambah bacaan,

آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

"Kami kembali, kami bertobat, kami beribadah kepada tuhan kami, dan memuji-Nya."[640]

j. Perbuatan Dua Orang yang Pergi Jauh

Dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Musa dan Muadz ke Yaman, beliau bersabda, *"Permudahlah jangan persulit, berilah kabar gembira dan jangan buat mereka lari, bersatulah kalian dan jangan berpecah belah."*[641]

k. Mengangkat Pemimpin saat Bepergian Tiga Orang atau Lebih

Dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ.

"Bila tiga orang bepergian, maka hendaklah mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi ketua rombongan."[642]

---

[640] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1342).

[641] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4344) dan Muslim no. (1733) lafazh ini baginya.

[642] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2608) *Shahih Sunan Abi Dawud*, no. (2272) lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1322).

l. Ucapan Musafir jika Melalui Jalan yang Menanjak dan Menurun

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tentaranya mendaki bukit, mereka bertakbir dan jika menuruni lembah mereka bertasbih."[643]

m. Tata Cara Tidur dalam Perjalanan

Dari Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika dalam perjalanan, maka beliau beristirahat di malam hari dan tidur miring ke sisi kanan, dan jika akan beristirahat menjelang subuh beliau menegakkan lengannya dan meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya.[644]

n. Doa ketika Singgah di Suatu Tempat

Dari Khaulah binti Hakim As-Salmiyah *Radhiyallahu Anha,* sesungguhnya ia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa saja yang singgah di suatu tempat kemudian ia berkata,*

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

'Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang Dia ciptakan.' Maka ia tidak akan terganggu oleh apa pun, hingga keluar dari tempat tersebut."[645]

o. Doa Musafir Saat Waktu Sahur

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika dalam perjalanan dan menjelang waktu sahur beliau berdoa,

سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ.

"Telah mendengar orang yang mendengar dengan segala puji bagi Allah dan sebaik-baik cobaan-Nya atas kita. Wahai Tuhan kami, temanilah kami dan berilah keutamaan kepada kami dengan mohon perlindungan kepada Allah dari azab neraka."[646]

---

[643] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2599) *Shahih Sunan Abi Dawud,* no. (2264).

[644] Dikeluarkan oleh Muslim no. (683).

[645] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2708).

[646] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2718).

p. Doa Saat Kendaraan Terpeleset

بِاسْمِ اللهِ.

"Bismillah (dengan nama Allah)."[647]

q. Doa saat Melihat Perkampungan

Dari Shuhaib *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidaklah melihat perkampungan dan menginginkan masuk ke dalamnya, kecuali mengucapkan doa,

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

"Ya Allah Tuhan langit yang tujuh dan apa-apa yang dinaunginya, Tuhan bumi yang tujuh dan apa-apa yang diembannya, Tuhan para setan-setan dan apa-apa yang mereka sesatkan, dan Tuhan angin dan apa yang ditiupkannya. Sesungguhnya kami meminta kepada Engkau kebaikan kampung ini, dan kebaikan penduduknya, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatannya, kejahatan penduduknya, dan kejahatan apa-apa yang ada di dalamnya."[648]

r. Anjuran Bepergian di Hari Kamis

Dari Kaab bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar bepergian di hari Kamis saat perang Tabuk, dan beliau suka bepergian di hari Kamis. Dalam lafazh lain disebutkan: Jarang sekali Rasulullah bepergian, di luar hari Kamis."[649]

s. Keluar (Aktivitas) di Pagi Hari dan Bepergian di Malam Hari

1. Dari Shakhr Al-Ghamidi *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُوْرِهَا.

"Ya Allah berkahilah umatku pada waktu paginya."

---

[647] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (20867), dan dikeluarkan juga oleh Abu Dawud no. (4982), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4168).

[648] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam *As-Sunan Al-Kubra* no. (8826) dan dikeluarkan oleh Ath-Thahawi dalam *Musykil Al-Aatsar* no. (5693), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2759).

[649] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2950), (2949).

Dan bila mengirimkan pasukan atau tentara, beliau mengirimnya di pagi hari.[650]

2. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ.

'Hendaklah kalian bergerak di waktu kegelapan, karena sesungguhnya bumi dilipat pada waktu malam.'"[651]

t. Ucapan ketika Kembali dari Perjalanan Haji atau Lainnya

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika kembali dari peperangan, haji atau umrah bertakbir atas setiap perbukitan dengan tiga kali takbir, kemudian bersabda,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

"Tiada Tuhan selain Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan segala puji, Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kami kembali, bertobat, beribadah dan bersujud kepada tuhan kami sembari memuji. Mahabenar Allah dengan janji-Nya, Dialah yang menolong hamba-Nya, dan menghancurkan musuh-musuh-Nya."[652]

u. Hal yang Harus Dilakukan Musafir setelah Kepentingannya Usai

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Perjalanan adalah sepotong azab yang mencegah salah seorang di antara kalian dari tidur, makan, dan minum. Jika selesai menunaikan kebutuhan kalian maka cepatlah kembali pada keluarganya."*[653]

---

[650] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (15522), dan dikeluarkan juga oleh Abu Dawud no. (2606) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2270).

[651] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (15157) dan dikeluarkan juga oleh Abu Dawud no. (2571) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2241).

[652] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1797) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1344).

[653] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3001) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1927).

v. Waktu Datang dari Perjalanan

1. Dari Kaab bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidaklah datang dari perjalanan, kecuali di waktu siang saat waktu dhuha. Dan bila datang beliau memulainya dengan masuk ke masjid seraya mendirikan shalat dua rakaat kemudian duduk di masjid tersebut."[654]
2. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetuk pintu keluarganya pada waktu malam, dan tidaklah memasuki rumahnya kecuali pada waktu pagi atau sore."[655]

w. Anjuran Memberitahukan Kepada Pihak Keluarga Jika ingin Pulang Malam Hari

Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ.

"Jika engkau masuk rumah malam hari, maka janganlah masuk pada keluargamu sehingga keluarga yang ditinggal mempersiapkan diri dan menyisir rambutnya."[656]

5. Adab Tidur dan Bangun dari Tidur

a. Hal yang Dilakukan ketika Hendak Tidur

Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Matikanlah lampu pada waktu malam jika ingin tidur, tutuplah pintu-pintu, kencangkan [tutup] minuman, tutupilah tempat makan dan minum."*[657]

b. Mencuci Tangan dari Lemak sebelum Tidur

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika kalian tidur sedangkan tangannya berbau*

---

[654] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4418), dan Muslim no. (716) lafazh ini baginya.

[655] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1800) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1928).

[656] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5246) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (715).

[657] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6296) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2012).

dan tidak dicuci tangannya, sekiranya menderita sesuatu maka tidak boleh mencaci siapa pun kecuali dirinya sendiri."[658]

c. Keistimewaan Tidur dalam Kondisi Suci

1. Dari Muadz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim tidur dalam keadaan berzikir dan suci kemudian ia bagun malam dan meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya." [659]

2. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ : اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلاَنٍ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا.

"Barangsiapa tidur dalam kondisi suci maka di atas kepalanya terdapat malaikat. Tidaklah ia bangun kecuali malaikat akan berdoa untuknya, "Ya Allah ampunilah hamba-Mu ini si fulan sungguh ia semalaman dalam keadaan suci."[660]

d. Bacaan Ayat Al-Qur`an Menjelang Tidur

1. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika berbaring ke tempat tidurnya setiap malam, maka beliau mengumpulkan telapak tangannya kemudian meniup keduanya dan membaca (Surah Al-Ikhlash, Al-Falaq, An-Naas), lalu mengusapkan keduanya pada bagian tubuhnya yang terjangkau, dimulai dari atas kepala, wajah, dan belakang badannya. Hal tersebut dilakukan sebanyak tiga kali.[661]

2. Dari Naufal Al-Asjai' *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadaku,

---

[658] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (1860), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no.(1515), dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (3257) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2666).

[659] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5042), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4216) lafazh ini baginya, dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (3881), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3131).

[660] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban no. (1051), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2539).

[661] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5017).

اِقْرَأْ (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ.

"Bacalah 'Qul Yaa Ayyuhal Kafirun' *(surah Al-Kafirun), kemudian tidurlah setelah membacanya, karena sesungguhnya ia adalah pembebas dari kesyirikan."*[572]

3. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah menugaskanku menjaga zakat Ramadhan, kemudian datanglah seseorang yang mencuri makanan, maka aku memegangnya dan aku berkata, 'Saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah.' –sebagaimana diceritakan dalam hadits- Maka orang tersebut berkata, *"Jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu maka bacalah ayat kursi, maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu dan setan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh."* Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ.

"Dia berkata benar kepadamu, walaupun dia seorang pembohong, dia adalah setan."[573]

e. Takbir, Tasbih, Tahmid ketika Hendak Tidur

Dari Ali *Radhiyallahu Anhu,* Fatimah *Radhiyallahu Anha* datang seraya meminta seorang pembantu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tapi beliau tidak menyetujuinya. Fatimah berkata, "Beliau mendatangi kami pada saat kami akan tidur, seraya bersabda, *"Apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta? Jika kalian hendak ke tempat tidur maka bertakbirlah kepada Allah* Ta'ala *34 kali dan bertahmidlah 33 kali dan bertasbihlah 33 kali. Sesungguhnya itu lebih baik daripada yang kalian minta."*[574]

---

[572] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5055) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4227); dan dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (3403), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2709).

[573] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* no. (5010) dan di*washal*kan oleh An-Nasa'i dan yang lain dengan sanad yang sahih, lihat *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari* karya Al-Albani (2/106).

[574] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3113) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2727).

f. Menyediakan Tempat Tidur Sesuai Kebutuhan

Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, *"Satu tempat tidur untuk laki-laki, satu tempat tidur untuk istrinya, tempat tidur yang ketiga untuk tamu dan tempat tidur keempat untuk setan."*[665]

g. Tidak Banyak *Ngobrol* Setelah Isya Kecuali Untuk Tujuan yang Benar

Dari Abu Barzah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidaklah suka tidur sebelum isya dan tidak suka berbincang-bincang setelahnya."[666]

h. Mengibas Tempat Tidur Tiga Kali

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika kalian hendak berbaring di tempat tidur maka kibaslah tempat tidur kalian dengan dalaman sarungnya, sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang menggantikannya, kemudian hendaklah berdoa,*

بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ. وَفِي لَفْظٍ: فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

"Dengan nama Engkau, Tuhanku, aku meletakkan lambungku dan dengan nama-Mu pula aku mengangkatnya, jika Engkau menahan jiwaku maka kasihsayangilah diriku dan jika Engkau melepaskan jiwaku maka jagalah ia dengan sesuatu yang Engkau jaga hamba-hamba-Mu yang shaleh."[667]

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Maka supaya ia mengibas tempat tidurnya dengan bagian sarungnya sebanyak tiga kali."*[668]

i. Berwudhu kemudian Tidur Miring ke Sisi Kanan

Dari Bara' bin Azib *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadaku,

---

[665] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2084).

[666] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (599), dan Muslim no. (647) lafazh ini baginya.

[667] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6320) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2714).

[668] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7393).

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، وَقَالَ: اَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ، مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُوْلُ.

"Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudhulah seperti wudhumu untuk shalat, kemudian tidurlah miring ke sisi kananmu kemudian berdoalah, 'Ya Tuhanku aku serahkan diriku kepada-Mu dan aku pasrahkan perkaraku kepada-Mu dan aku mohon perlindungan atas punggungku kepada-Mu dengan penuh harap dan takut kepada-Mu, tidak ada perlindungan dan tempat selamat dari-Mu kecuali kepada-Mu, aku beriman dengan kitab-Mu yang telah Engkau turunkan kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus.' Dan jika engkau mati, maka engkau mati dalam keadaan fitrah. Maka jadikanlah ucapan ini akhir ucapanmu."[669]

j. Doa Mau Tidur dan Bangun Tidur

1. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika hendak tidur di tempat tidur mengucapkan,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ.

'Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami, mencukupi kami dan melindungi kami. Betapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal.'"[670]

---

[669] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6311) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2710).

[670] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2715).

2.

اَللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْلَهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ.

"Ya Allah, Engkau telah menciptakan jiwaku, Engkau pula yang mewafatkannya, bagi-Mulah kematian dan kehidupannya. Jika Engkau hidupkan ia maka jagalah ia dan jika Engkau matikan ia maka ampunkanlah ia. Ya Allah, Sesungguhnya aku meminta kesehatan."[671]

3.

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِه. اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

"Ya Allah Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan Arsy yang Mahabesar, Engkau Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu yang telah menumbuhkan bebijian dan benih, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan segala sesuatu, yang Engkau pegang ubun-ubunnya; Ya Allah, Engkaulah yang pertama, tidak ada sesuatu pun sebelum Engkau dan Engkaulah yang akhir, tidak ada sesuatu pun setelah Engkau, Engkaulah yang paling tampak maka tidak ada sesuatu pun di atas Engkau, Engkau yang Mahabatin tidak ada sesuatu pun di bawah-Mu, tunaikanlah utang kami dan jauhkanlah kami dari kefakiran."[672]

---

[671] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2712).

[672] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2713).

4.

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.

"Ya Allah, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu dan penguasanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan jiwaku dan kejahatan setan serta sekutunya."[673]

5. Dari Bara' bin Azib *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika ingin tidur maka beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya seraya berdoa,

اَللّٰهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

"Ya Allah, jagalah aku dari azab-Mu pada hari [kiamat], di saat Engkau membangkitkan seluruh hamba-Mu."[674]

6. Dari Abul Azhar Al-Anmari *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika menuju tempat tidurnya di malam hari, beliau berdoa,

بِاسْمِ اللهِ وَضَعْتُ جَنْبِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي ذَنْبِيْ وَأَخْسِئْ شَيْطَانِيْ وَفُكَّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِيْ فِى النَّدِيِّ الْأَعْلَى.

"Dengan nama Allah aku letakkan lambungku, Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan jauhkanlah setan [yang menggoda]ku dan lepaskanlah ikatan-ikatanku dan jadikan aku di tempat yang paling tinggi."[675]

7. Dari Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika menuju tempat tidurnya

---

[673] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Thayalisi no. (9), dan dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (3392), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2701).

[674] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (18659), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2754).

[675] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5054), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4226).

pada malam hari, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya kemudian berdoa,

اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

"Ya Allah, dengan nama-Mu aku mati dan aku hidup." Dan jika bangun dari tidurnya beliau berdoa, *"Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah Engkau mematikanku dan kepada-Nyalah tempat kembali."*[676]

8. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika engkau bangun tidur maka ucapkanlah,*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ فِى جَسَدِيْ وَرَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ.

"Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada tubuhku dan mengembalikan ruhku dan mengizinkan bagiku untuk mengingat-Nya."[677]

k. Hendaklah Tidur dengan Tidak Menyimpan Rasa Dendam dan Dengki kepada Seseorang

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, *"Aku mendengar Rasulullah* Shallallahu Alaihi wa Sallam *berkata kepadaku tentang seorang lelaki Anshar sebanyak tiga kali, 'Saat ini ada salah seorang ahli surga datang kepada kalian.' Kemudian Abdullah bin Umar menginap di rumahnya selama tiga hari tiga malam. Abdullah bin Umar berkata kepadanya, 'Aku menginap di tempatmu agar aku melihat apa yang engkau lakukan untuk aku tiru tetapi aku tidak melihat engkau beramal dengan amal yang banyak, lantas apa yang menyebabkan Rasulullah mengatakan apa yang telah beliau katakan kepadamu.' Lelaki itu menjawab, 'Tidak ada amal yang aku lakukan kecuali apa yang telah engkau lihat.' Kemudian Abdullah bin Umar berkata, "Ketika aku ingin pulang ia memanggilku dan berkata, "Tidak ada yang kulakukan kecuali apa yang telah engkau lihat, hanya saja aku tidak menemukan di dalam jiwaku rasa dendam dan tidak pula rasa dengki terhadap muslim yang lain dan aku selalu*

---

[676] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6314) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2771).

[677] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3401), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2707).

mengharap kebaikan diberikan kepada mereka.' Abdullah berkata, 'Inilah yang telah engkau capai dan inilah yang tidak mampu kami lakukan.'[678]

l. Perkataan dan Perbuatan Ketika Bangun

Dari Ubadah bin Shamit *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ الْحَمْدُ لله وَسُبْحَانَ الله، وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ.

"Barangsiapa yang terbangun pada malam hari kemudian mengatakan, 'Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya pula segala puji, Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu, segala puji bagi Allah, Mahasuci Allah, Allah Mahabesar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah.' Kemudian mengucapkan, 'Ya Allah, ampuni aku.' Atau jika ia berdoa maka ia akan dikabulkan dan jika berwudhu kemudian shalat maka shalatnya akan diterima."[679]

6. Adab Bermimpi

a. Perkataan dan Perbuatan Saat Bermimpi Sesuatu yang Disukai atau Dibenci

Dari Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Saya mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Mimpi yang baik dari Allah, jika kalian bermimpi sesuatu yang baik maka janganlah engkau ceritakan kecuali kepada orang yang engkau cintai. Dan jika bermimpi sesuatu yang dibenci maka hendaklah ia berta'awudz (memohon perlindungan) dari kejelekannya dan dari kejelekan setan, kemudian meludah tiga kali serta tidak menceritakannya kepada siapa pun. Sesungguhnya yang demikian itu tidak membahayakannya."*[680]

---

[678] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (12697) dan berkata Al-Arnauth, "Sanadnya sahih."

[679] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1154).

[680] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7044) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2261).

Dari Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu,* ia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika seseorang bermimpi sesuatu yang ia sukai, maka mimpi itu dari Allah, segeralah memuji Allah atasnya dan ceritakanlah mimpi itu."*[681]

Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian memimpikan sesuatu yang tidak ia sukai, maka hendaklah meludah ke sisi kirinya tiga kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan tiga kali, dan mengubah posisi lambungnya dari posisi tidurnya semula."* Dalam riwayat yang lain disebutkan, *"Jika kalian bermimpi sesuatu yang kalian benci maka bangunlah dan shalatlah."*[682]

b. Bergembira dengan Mimpi yang Baik

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ. قَالُوْا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.

   'Tidaklah tersisa dari kenabian kecuali Al-Mubasysyirat.' *Para sahabat bertanya, 'Apa itu* Al-Mubasysyirat?' *Rasulullah menjawab, 'Mimpi yang baik.'"*[683]

2. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

   'Mimpi yang baik dari orang saleh merupakan bagian dari empat puluh enam bagian kenabian.'"[684]

c. Mimpi Melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam Tidur

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Berilah nama dengan namaku dan jangan beri julukan dengan julukanku. Barangsiapa yang bermimpi aku maka sesungguhnya ia telah melihatku karena sesungguhnya setan*

---

[681] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7045).

[682] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2262) dan no. (2263).

[683] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6990).

[684] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6983) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2263).

tidak mampu menyerupai bentukku. Barangsiapa yang berbohong atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah ia masuk neraka.'"[685]

d. Tidak Membicarakan Permainan Setan dalam Tidur

Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Seseorang lelaki datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, *'Ya Rasulullah, aku telah bermimpi seakan-akan kepalaku dipotong.'* Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tertawa dan beliau bersabda, *'Jika setan bermain-main dalam tidur kalian maka jangan ceritakan kepada orang lain.'"*[686]

7. Etika Meminta Izin

a. Etika Masuk Rumah

1. Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٢٧

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat." **(QS. An-Nur: 27)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*

فَإِذَا دَخَلۡتُم بُيُوتٗا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ تَحِيَّةٗ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةٗ طَيِّبَةٗۚ ٦١

"Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberkati lagi baik." **(QS. An-Nur: 61)**

b. Etika Meminta Izin

1. Dari Abu Musa Al-Asy'ari *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Jika salah*

---

[685] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (110) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2134), (2266).

[686] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2268).

seorang di antara kalian telah meminta izin sebanyak tiga kali tapi tidak mendapatkan izin, hendaklah ia pulang.'"[687]

2. Dari Rib'i, dia berkata, "Lelaki dari bani Amir menceritakan kepada kami bahwa dia meminta izin kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sedangkan beliau berada dalam rumah. Ia berkata, *'Apakah aku boleh masuk?'* Rasulullah bersabda kepada pembantunya, *'Temuilah orang itu dan ajarkan cara meminta izin, katakan kepadanya, 'Ucapkanlah, 'Assalamu'alaikum, apakah aku boleh masuk?'* Lelaki itu mendengarnya kemudian ia mengatakan, *'Assalamu'alaikum, apakah aku boleh masuk?'* Maka Rasulullah mengizinkannya masuk, laki-laki itu pun masuk."[688]

c. Posisi yang Benar bagi Orang yang Meminta Izin

Dari Abdullah bin Busr *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadap pintu dari arah depan tetapi dari sisi kanan atau dari sisi kiri dan berkata, *"Assalamu'alaikum, Assalamu'alaikum."*[689]

d. Meminta Izin bagi Budak dan Anak kecil

Firman Allah *Ta'ala,*

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah shalat isya. (Itulah) tiga aurat bagi kamu.Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." **(QS. An-Nur: 58)**

e. Tidak Berbisik-bisik kecuali Bila Diizinkan

Dari Abdullah bin Mas'ud *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[687] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6245) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2154).

[688] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (23515), dan dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (51) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4312).

[689] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (17844), dan dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5186) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4318).

إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ.

'Jika kalian bertiga maka janganlah dua orang berbisik tanpa melibatkan temannya, karena yang demikian itu menyinggung perasaaannya.'[690]

f. Tidak Memandang ke Dalam Rumah Orang Lain Tanpa Izin

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika seseorang melihat ke dalam rumahmu tanpa izin lalu engkau lempar ia dengan kerikil hingga membuat matanya jadi buta, tidaklah hal tersebut membuatmu berdosa."*[691]

8. Etika Bersin

a. Mendoakan Orang yang Bersin

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah mencintai bersin, dan membenci menguap. Jika seseorang bersin kemudian ia memuji Allah maka hak dia atas muslim yang mendengarnya untuk mendoakannya. Sedangkan menguap itu dari setan, maka tahanlah semampunya, jika saat menguap mengeluarkan suara "Haa", maka setan akan menertawakannya."*[692]

b. Sikap Saat Menguap

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ.

   "Menguap itu dari setan, jika salah seorang dari kalian menguap maka hendaklah ia menahan semampunya."[693]

2. Dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.

   'Jika salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ia menutup mulutnya dengan tangan, karena setan akan memasukinya.'[694]

---

[690] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6290) , dan Muslim no. (2184) lafazh ini baginya.

[691] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6888), dan Muslim no. (2158) lafazh ini baginya.

[692] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6223).

[693] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6223), dan Muslim no. (2994) lafazh ini baginya.

[694] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2995).

c. Bagaimanakah Mendoakan Orang yang Bersin?

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اَلْحَمْدُ لله وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوْهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

"Jika salah seorang di antara kalian bersin maka ucapkanlah, 'Alhamdulillah' (Segala puji bagi Allah) dan hendaklah saudaranya atau temannya mengucapkan, 'Yarhamukallah' *(semoga Allah merahmatimu). Jika ia mengucapkan kepada orang yang bersin* 'Yarhamukallah', *maka hendaknya orang yang bersin mengucapkan, 'Yahdiikumullah wa yushlihu baalakum' (Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu)."*[695]

2. Diriwayatkan dari Nafi, bahwa seorang lelaki bersin di samping Ibnu Umar kemudian ia berkata, *"Alhamdulillahi wassalamu 'ala rasulillah."* (Segala puji bagi Allah dan salam atas Rasulullah). Ibnu Umar berkata, "Aku katakan, *'Alhamdulillahi wassalamu 'ala rasulillah,'* Tidak seperti itu Rasulullah mengajarkan kami, beliau mengajarkan kami untuk mengucapkan, *"Alhamdulillah 'ala kulli hal* (Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan)."[696]

d. Ucapan Kepada Orang Kafir yang Mengucapkan *Alhamdulillah*

Dari Abu Musa Al-Asy'ari *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Orang-orang Yahudi bersin di samping Rasulullah dengan harapan supaya dikatakan kepada mereka, '*Yarhamukumullah.*' Maka Nabi mengucapkan kepadanya,

يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

"Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki kondisimu."[697]

---

[695] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6224).

[696] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2738), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2200), lihat *Al-Irwa'* no. (780).

[697] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5038) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4213), dan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2739), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2201).

e. Sikap Saat Bersin

Dari Abu Hurairah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika bersin, beliau meletakkan tangannya atau bajunya di mulutnya dan meredam suaranya."[698]

f. Kapan Mendoakan Orang yang Bersin

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Dua orang bersin di samping Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tapi beliau hanya mendoakan salah seorang di antara mereka berdua lalu ditanyakan alasannya kepada Beliau, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

هَذَا حَمِدَ اللهَ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ.

"Orang ini memuji Allah, sedangkan yang ini tidak memuji Allah."[699]

g. Berapa Kali Mendoakan Orang yang Bersin?

1. Dari Salamah bin Akwa' *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلاَثًا، فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُوْمٌ.

   "Orang yang bersin didoakan tiga kali, jika lebih dari itu maka ia terkena flu."[700]

2. Dari Salamah bin Akwa' *Radhiyallahu Anhu,* ia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda saat orang di sampingnya bersin, "*Yarhamukallah.*" Kemudian dia bersin lagi, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, *"Lelaki ini terkena flu."*[701]

9. Etika Menjenguk Orang Sakit

a. Keutamaan Menjenguk Orang Sakit

1. Dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu,* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda,

---

[698] **Hasan sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5029) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4207), dan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2745), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2205).

[699] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6221) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2991).

[700] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (3714), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2993)

[701] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2993).

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ فِى خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ.

"Barangsiapa menjenguk orang sakit, maka ia berada dalam taman surga sampai ia pulang."[702]

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِى اللهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ، وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً.

'Barangsiapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka ada seseorang yang berkata kepadanya, 'Baiklah perjalananmu, dan engkau telah mempersiapkan tempat tinggal di surga.'"[703]

3. Dari Ali *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda, *"Barangsiapa datang menjenguk saudaranya yang muslim, maka seakan-akan ia berjalan di taman-taman surga sampai ia duduk. Dan ketika ia duduk maka ia akan dinaungi rahmat, dan jika menjenguknya pada waktu pagi bersalawatlah kepadanya 70.000 malaikat bersalawat kepadanya sampai waktu sore. Jika menjenguknya pada waktu sore maka 70.000 malaikat bersalawat kepadanya sampai waktu subuh."* [704]

b. Hukum Menjenguk Orang Sakit

Dari Al Barra bin 'Azib *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kami dengan tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. Rasulullah memerintahkan kami untuk mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang teraniaya, menunaikan sumpah dengan benar, menjawab salam, dan mendoakan orang yang bersin. Beliau juga melarang kami memakai bejana dari perak, cincin emas, sutera, *dibaj* (sutra halus), *qasiy* (sutra kasar), dan *istibraq* (sutra tebal)."[705]

---

[702] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2568).

[703] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2008) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1633), dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (1443), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1184).

[704] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3098), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2655), dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (1442) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1183).

[705] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1239) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2066).

c. Doa ketika Melihat Orang yang Mendapat Cobaan

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Jika kalian melihat orang yang menderita sakit (bencana) hendaklah mengucapkan,*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً، لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلاَءُ.

"Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan aku dari bencana yang menimpamu, dan telah memberiku keutamaan di atas sekian banyak ciptaan-Nya, dengan demikian niscaya dia tidak ditimpa bencana."[706]

d. Di manakah Posisi Duduk Bagi yang Menjenguk Orang Sakit?

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika menjenguk orang yang sakit duduk di samping kepalanya."[707]

e. Doa untuk Orang Sakit

1. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُكَ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، إِلاَّ عَافَاهُ اللّٰهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ.

   "Barangsiapa yang menjenguk orang sakit yang ajalnya belum sampai, lalu ia membaca–sebanyak tujuh kali–, 'Aku memohon kepada Allah yang Mahaagung, Tuhan pemilik Arsy yang agung, semoga Dia menyembuhkan engkau.' niscaya Allah akan menyembuhkan sakitnya."[708]

2. Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[706] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* no. (5320), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2737).

[707] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* no. (546), *Shahih Al-Adab Al-Mufrad* no. (416).

[708] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3106) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2663), dan dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (2083), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1698).

إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُوْدُ مَرِيْضًا فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى صَلاَةٍ.

"Jika seseorang datang menjenguk orang sakit maka hendaklah ia mengucapkan, 'Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu yang melukai dan memerangi musuh-Mu atau berjalan karena-Mu untuk mendirikan shalat.'"[709]

3. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika membesuk orang sakit atau didatangkan kepadanya orang yang sakit, beliau mengucapkan,

أَذْهِبِ الْبَأْسَ، رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

"Hilangkanlah penyakitnya wahai Tuhan manusia, sembuhkanlah, dan Engkaulah Zat yang menyembuhkan tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang Engkau berikan, kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit lain."[710]

4. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika membesuk orang sakit yang dikunjunginya maka beliau mengucapkan,

لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.

"Tidak apa-apa, insya Allah menjadi penyuci (pelebur dosa)."[711]

f. Perempuan Boleh Membesuk Lelaki jika Aman dari Fitnah

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal ditimpa sakit panas badan." Aisyah berkata, "Maka aku masuk menemui keduanya dan aku berkata, "Wahai Ayah, apa yang sedang engkau rasakan? Dan wahai Bilal apa yang sedang kau rasakan?"

---

[709] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (6600), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1365), dan dikeluarkan juga oleh Abu Dawud no. (3107), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (266).

[710] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5675) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2191).

[711] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3616).

Aisyah berkata, "Kemudian aku menjumpai Rasulullah dan menceritakan kepada beliau." Selanjutnya beliau bersabda,

اَللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدُّ، اَللَّهُمَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ.

"Ya Allah, berilah kami kecintaan terhadap Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Mekah atau lebih dari itu. Ya Allah perbaikilah kondisinya dan berkahilah kami dalam mud dan sha'*nya serta pindahkanlah penyakit panasnya ke Juhfah."*[712]

g. Membesuk Orang Musyrik

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Seorang bocah Yahudi yang biasa membantu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menderita sakit kemudian Rasulullah membesuknya serta duduk di samping kepalanya. Beliau berkata kepadanya, *"Masuklah agama Islam."* Kemudian anak itu memandangi ayahnya yang berada di sisinya. Ayahnya berkata, *'Taatilah Abul Qasim.'* Kemudian anak itu masuk Islam, kemudian keluarlah Rasulullah dan bersabda,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

"Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka."[713]

h. Meniup Orang Sakit

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meniupkan pada tubuhnya sendiri saat menderita sakit menjelang wafatnya dengan bacaan *mu'awwidzat* (doa perlindungan), dan ketika sakitnya semakin parah maka akulah yang meniupkan kepadanya dengan *mu'awwidzat* tersebut, kemudian aku menyapunya dengan tangan beliau karena kedua tangan beliau itu mengandung berkah."[714]

i. Membimbing Orang yang Sakit pada Sesuatu yang Bermanfaat

1. Dari Utsman bin Abil Ash Ats-Tsaqafi, ia mengadu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang sakit yang

---

[712] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5654) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1376).

[713] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1356).

[714] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5735) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2192).

dideritanya sejak masuk Islam, maka Rasulullah bersabda kepadanya,

ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ ثَلاَثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

"Letakkanlah tanganmu di atas bagian yang sakit dan ucapkanlah, 'Bismillah' (Dengan menyebut nama Allah) sebanyak tiga kali. Dan ucapkan tujuh kali, "Aku berlindung pada kekuatan Allah dan kekuasaan-Nya dari kejahatan yang aku temui dan yang aku hindari."[715]

2. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Penyembuhan terdapat dalam tiga macam; dalam sayatan bekam, minum madu atau besi yang dipanaskan sedangkan aku melarang umatku melakukan penyembuhan dengan cara besi dipanaskan."[716]
3. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Habbah sauda'* (jintan hitam) dapat menyembuhkan semua penyakit kecuali *as-sam* (kematian)."[717]
4. Dari Ummu Rafiq *Radhiyallahu Anha* berkata, "Tidaklah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditimpa bisul atau duri kecuali beliau meletakkan padanya daun pacar."[718]

j. Ucapan Bagi Orang yang Sakit atau Meninggal

1. Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha,* dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ. قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

---

[715] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2202).

[716] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5681) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2205).

[717] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5688), dan Muslim no. (2215) lafazh ini baginya.

[718] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2053), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1676), dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (3502) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2821).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ. قَالَ: قُوْلِي: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً، قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَأَعْقَبَنِيَ اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Jika kamu menjenguk orang sakit atau melayat orang meninggal maka katakanlah ungkapan yang baik karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan." Ummu Salamah berkata, "Ketika Abu Salamah meninggal, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam *seraya berkata, "Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal." Beliau bersabda, "Ucapkanlah, 'Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya, gantikanlah aku darinya dengan pengganti yang baik.'" Ummu Salamah berkata, "Kemudian Allah menggantikan untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya (Abu Salamah) yaitu Muhammad* Shallallahu Alaihi wa Sallam." [719]

2. Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk menemui Abu Salamah yang telah terbelalak matanya kemudian Rasulullah menutup matanya. Beliau mendoakannya,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.

"Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya termasuk orang-orang yang diberi petunjuk dan gantikanlah setelahnya termasuk golongan orang yang lalu, ampunilah kami dan dia wahai Tuhan semesta alam, luaskanlah dan terangilah kuburnya." [720]

k. Mencium Mayat

Dari Ibnu Abbas dan Aisyah *Radhiyallahu Anhum,* "Sesungguhnya Abu Bakar mencium Rasulullah saat beliau telah wafat."[721]

---

[719] Dikeluarkan oleh Muslim no. (919).
[720] Dikeluarkan oleh Muslim no. (920).
[721] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5709).

1. Meruqyah Orang yang Sakit

1. Dari Aisyah *Radhiyallhu Anha,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengunjungi salah seorang keluarganya, beliau mengusap dengan tangan kanannya dan berdoa,

اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

"Ya Allah Tuhan Manusia, hilangkanlah sakitnya, dan sembuhkanlah dia. Engkaulah Zat yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang Engkau berikan, kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit lain."[722]

2. Dari Aisyah *Radhiyallhu Anha,* ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam meruqyah, beliau mengucapkan doa,

بِاسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيْمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا.

"Dengan nama Allah, debu bumi kami dengan air ludah sebagian kami, disembuhkan orang sakit kami dengan izin Tuhan kami." [723]

3. Beliau mengambil ludahnya dengan telunjuknya, kemudian meletakkannya di atas tanah, lalu mengusapkannya dengan apa-apa yang tergantung di jarinya di atas tempat luka atau sakit dan beliau berdoa dengan doa tersebut di atas.

4. Dari Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu,* Jibril *Alaihissalam* mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata,

يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ.

"Wahai Muhammad engkau merasa sakit?" Beliau berkata, "Betul." Berkatalah Jibril, "Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitkanmu, dari segala kejahatan semua jiwa, dan mata orang yang dengki,

---

[722] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5743) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2191).

[723] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5746) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2194).

Allah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu."[724]

m. Sikap Seorang Muslim Jika Wabah Lepra (penyakit menular) Melanda Negerinya

Dari Usamah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tha'un* itu penyakit kotor yang diturunkan untuk kelompok Bani Israil atau atas orang-orang sebelum kalian. Jika kalian mendengar di sebuah kampung terjadi *Tha'un,* maka kalian jangan memasukinya dan jika terjadi di negeri yang kalian berada di situ, maka janganlah kalian keluar lari darinya."[725]

10. Etika Berpakaian

a. ungsi Pakaian

1. Sebagai perhiasan. Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ... ﴿٣١﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid." **(QS. Al-A'raf: 31)**

2. Sebagai penutup aurat. Firman Allah *Ta'ala,*
"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat." **(QS. Al-A'raf: 26)**

3. Menjaga panas, dingin dan semisalnya. Firman Allah *Ta'ala, "Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan."* **(QS. An-Nahl: 81)**

b. Pakaian yang Disyariatkan Allah kepada Bani Adam

Firman Allah *Ta'ala,*

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-

---

[724] Dikeluarkan oleh Muslim no.(2186).

[725] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3473) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2218).

tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat." **(QS. Al-A'raf: 26)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah di keluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik.' Katakanlah, "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." **(QS. Al-A'raf: 32)**

c. Pakaian Terbaik

1. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضِ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ.

"Kenakanlah pakaian kalian yang berwarna putih karena sesungguhnya yang demikian itu sebaik-baik pakaian kalian dan kafanilah mayat-mayat kalian dengan pakaian yang seperti itu."[726]

2. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* dia berkata, "Pakaian yang paling disukai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah *al-hibarah. Al-hibarah* adalah pakaian dari kapas yang dicelup atau dihiasi."[727]

3. Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha,* dia berkata, "Pakaian yang paling disukai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah gamis (baju kurung)."[728]

d. Batasan Celana Laki-laki dan Perempuan

1. Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[726] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4061) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3426), dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (1472), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1201).

[727] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5813) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2079).

[728] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4025) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3396), dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (3575), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2877).

إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِى النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ.

"Sarung seorang muslim sampai ke setengah betis dan tidak mengapa dan tidak berdosa antara betis dan antara dua mata kaki. Apa yang berada di bawah mata kaki maka berada di neraka dan barangsiapa yang memanjangkan sarungnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya."[729]

2. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Barangsiapa yang memanjangkan bajunya karena sombong maka Allah tidak akan melihat padanya di hari kiamat.' Kemudian Ummu Salamah bertanya, 'Bagaimana para perempuan meletakkan ujung-ujung baju mereka?' Rasulullah* Shallallahu Alaihi wa Sallam *bersabda, 'Panjangkanlah sejengkal.' Ummu Salamah berkata, 'Jika tersingkap tumit-tumit mereka?' Rasulullah bersabda, 'Maka agar mereka memanjangkannya sehasta dan jangan melebihinya.'"*[730]

e. Ancaman *Isbal* (Memanjangkan Pakaian)

1. Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْإِسْبَالُ فِى الْإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Isbaal (memanjangkan pakaian) berlaku pada sarung, gamis, dan sorban. Siapa yang memanjangkannya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat."[731]

---

[729] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4093) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3449), dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah no. (3573), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2875).

[730] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (1731) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1415), dan dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i no. (5336), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (4929).

[731] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4094) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3450), dan dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i no. (5334), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (4927).

2. Dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda, *"Tiga jenis orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah, tidak dipandang dan tidak pula dibersihkan, sedangkan bagi mereka azab yang sangat pedih." Berkata Abu Dzar, "Maka Rasulullah membacakannya tiga kali. Abu Dzar berkata, "Gagal dan merugilah mereka, siapakah mereka ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Yaitu orang yang memanjangkan pakaiannya, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya dan orang yang memperlaris dagangannya dengan sumpah palsu."*[732]

3. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apa-apa yang di bawah mata kaki dari sarung berada di neraka."*[733]

f. Baju dan Seprai yang Dilarang

1. Dari Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian memakai sutera, barangsiapa yang memakainya di dunia maka ia tidak akan memakainya di surga."*[734]

2. Dari Abu Musa Al-Asy'ari *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Diharamkan memakai sutra dan emas bagi umatku yang laki-laki, dan dihalalkan bagi umatku yang perempuan."*[735]

3. Dari Barra` *Radhiyallahu Anhu,* dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kami dengan tujuh hal, yaitu membesuk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin dan melarang kami memakai sutera, *diibaj* (sutra halus), *al-qasiyi* (sutra kasar), *sutra tebal,* dan sisa-sisa keledai."[736]

---

[732] Dikeluarkan oleh Muslim no. (106).

[733] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5787).

[734] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5834) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2069).

[735] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (1720) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1404), dan dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i no. (5265), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (4754).

[736] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5849) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2066).

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dua golongan penduduk neraka yang belum aku lihat, yaitu kaum yang mempunyai cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan memukul manusia, dan perempuan berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala-kepala mereka seperti punuk unta berjalan miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium semerbak surga. Sesungguhnya aroma semerbak surga dapat tercium dari jarak sekian sekian."* [737]

Dari Abdullah bin Amr bin 'Ash *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat aku berpakaian dengan dua pakaian yang dicelupkan dalam bunga *ushfur*, beliau bersabda, *"Sesungguhnya baju ini merupakan baju orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya."*[738]

Dari Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang kami minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak, serta makan dari keduanya dan melarang memakai sutera, *Diibaj*, dan duduk di atasnya."[739]

Dari Abul Malih dari Bapaknya, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang kami [memakai pakaian yang terbuat] dari kulit binatang buas."[740]

Dilarang juga memakai pakaian yang ada salibnya, gambar bernyawa dan pakaian kebesaran.

g. Cara Berjalan dan Berpakaian yang Terlarang

Firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

[737] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2128).

[738] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2077).

[739] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5837).

[740] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4132) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3480), dan dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (1770), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1450).

"Dan janganlah memalingkan muka dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." **(QS. Luqman: 18-19)**

Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." **(QS. An-Nur: 31)**

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang dua cara berpakaian, yaitu lelaki yang duduk jongkok dengan satu pakaian yang kemaluannya tidak ditutupi suatu apa pun, dan memakai satu pakaian yang tidak menutupi kedua pundaknya."[741]

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ketika seseorang lelaki berjalan dengan pakaian yang dia kagumi, menyisir jambulnya, tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke bumi, maka dia akan berguncang sampai hari kiamat."*[742]

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan-perempuan yang menyerupai lelaki."[743]

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Barangsiapa yang meniru suatu kaum maka ia bagian dari kaum tersebut.'"* [744]

h. Larangan Bersolek bagi Perempuan

1. Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

---

[741] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5821).

[742] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5789) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2088).

[743] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5885).

[744] **Hasan sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (5114), lihat *Al-Irwa'* no.(1269), dan dikeluarkan juga oleh Abu Dawud no. (4031), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3401).

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. Al-Ahzab: 59)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ ... ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada perempuan yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka.'" **(QS. An-Nur: 31)**

3. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka.Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(QS. An-Nur: 60)**

i. Riwayat Berkenaan dengan Perhiasan dan Kebersihan

Dari Abul Ahwash *Radhiyallahu Anhu* dari bapaknya berkata, "Aku mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan pakaian murah. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apakah kamu memiliki harta?"* dia berkata, *"Ya."* Beliau bertanya, *"Harta apa saja?"* Ia berkata, *"Allah telah memberiku unta, kambing, kuda dan budak."* Beliau bersabda, *"Jika Allah telah memberimu harta maka tampakkanlah bukti nikmat Allah dan kemuliaan-Nya."*[745]

Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendatangi kami, kemudian beliau melihat seorang lelaki yang lusuh dan rambutnya acak-acakan.

---

[745] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4063) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3428) dan dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i no. (5224), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (4820).

Kemudian Rasulullah bersabda, *"Apakah ia tidak menemukan sesuatu yang dapat merapihkan rambutnya?"* Kemudian di lain kesempatan beliau melihat seorang lelaki yang memakai pakaian kotor, beliau bersabda, *"Apakah ia tidak menemukan air untuk mencuci pakaiannya?"*[746]

j. Penutup Kepala

Dari Amr bin Huraits *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Seakan-akan aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas mimbar dengan mengenakan serban hitam yang ujungnya memanjang di antara kedua pundaknya."[747]

k. Doa Memakai Pakaian Baru

Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika mendapatkan pakaian baru, beliau menamainya, baik berupa gamis atau serban kemudian berdoa,

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

"Ya Allah bagi-Mu segala puji, Engkaulah yang memberi pakaian kepadaku, aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan pembuatannya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya dan kejelekan pembuatannya."

Abu Nadrah berkata, "Para sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika memakai pakaian baru, maka dikatakan kepadanya, "Kamu bisa lapuk, sedangkan Allah akan menggantinya."[748]

l. Doa Untuk Orang yang Memakai Pakaian Baru

Dari Ummu Khalid binti Khalid *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberikan sebuah pakaian yang berupa baju kurung hitam. Beliau bersabda, *' Menurut kalian siapa yang layak memakai pakaian ini?"* Maka orang-orang pun terdiam, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Datangkan kepadaku Ummu Khalid."* Maka didatangkanlah aku

---

[746] **Hadits Sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4062) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3427) dan dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i no. (5236), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (4832).

[747] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1359).

[748] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4020) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3393) dan dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi no. (1767), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1446).

kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemudian beliau memakaikanku baju kurung hitam tersebut dengan tangannya sendiri. Beliau bersabda, *"Rusak dan lapuklah."* Beliau mengulangnya hingga dua kali."[749]

m. Tata Cara Memakai Sandal

1. Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata dalam sebuah peperangan yang kami ikuti,

   اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ.

   "Sering-seringlah kalian memakai sandal, sesungguhnya seseorang itu dianggap berkendaraan selama ia memakai sandal."[750]

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,* "Jika salah seorang dari kalian memakai sandal hendaknya mendahulukan yang kanan, dan jika melepasnya mendahulukan yang kiri, agar (bagian) kanan yang pertama dipakai dan yang terakhir dilepas."[751]

n. Hukum Memakai Cincin bagi Laki-laki dan Cara Memakainya

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bahwasanya beliau melarang (memakai) *cincin yang terbuat dari emas.*[752]

2. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya cincin Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terbuat dari perak dan mata cincinnya terbuat dari perak pula.[753]

3. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakai cincin yang terbuat dari perak di jari kanannya, dalam cincin itu ada mata cincinnya–mata cincin habasy–, beliau memakai cincin

---

[749] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5845).

[750] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2096).

[751] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5856) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2097).

[752] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5864), dan Muslim (2089).

[753] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5870).

tersebut dengan posisi mata cincin menghadap telapak tangannya.[754]

4. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuat cincin, beliau berkata, 'Kami membuat cincin dan mengukir cincin itu, maka janganlah ada yang mengukirnya lagi.' Anas berkata, 'Sesungguhnya saya melihat kilauan sinar cincin itu di jari kelingkingnya.'"[755]

o. Perhiasan dari Emas dan Perak yang Boleh Dipakai oleh Kaum Perempuan

1. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* "Saya menyaksikan id (hari raya) bersama Rasulullah, beliau melaksanakan shalat sebelum berkhutbah, kemudian mendatangi kaum perempuan dan menyuruh mereka untuk melempar *fatakh* (cincin tak bermata) dan cincin-cincin mereka ke kain Bilal."[756]

2. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* bahwasanya ia meminjam kalung kepada Asma', tiba-tiba kalung tersebut hilang, maka Rasulullah menyuruh seseorang untuk mencarinya dan akhirnya menemukannya, kemudian datanglah waktu shalat dan mereka tidak menemukan air (untuk berwudhu), maka mereka mengadu dan menyampaikan hal ini kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan ayat tentang perintah tayammum."[757]

p. Tawadhu Dalam Hal Pakaian dan Tempat Tidur

1. Dari Abu Bardah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aisyah memperlihatkan kepada kita sepotong kain dan pakaian tebal, kemudian berkata, 'Rasulullah meninggal dunia saat memakai kedua pakaian ini.'"[758]

2. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Sesungguhnya tempat tidur (kasur) yang dipakai oleh Rasulullah *Shallallahu*

---

[754] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2094).

[755] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5874).

[756] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5880) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (884).

[757] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (336) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (367).

[758] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5818) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2080).

Alaihi wa Sallam tidak lain hanyalah kulit yang diisi oleh sabut."[759]

D. ZIKIR

1. Keistimewaan Zikir

a. Petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam Berzikir

Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah makhluk paling sempurna dalam berzikir kepada Allah *'Azza wa Jalla*. Beliau berzikir setiap saat dan setiap keadaan, bahkan semua ucapannya merupakan zikir dan bentuk loyalitas beliau kepada-Nya. Perintah dan larangan serta syariatnya adalah zikir beliau kepada Allah *'Azza wa Jalla*. Informasi beliau perihal sang *Rabb* berupa hal-hal yang berkaitan dengan nama-Nya, sifat-Nya, perbuatan-Nya dan hukum-hukum-Nya adalah zikir beliau juga kepada *Rabb*-nya. Pujian, tasbih, pengagungan dan pujaan kepada-Nya, permohonan, doa, takut serta harapannya kepada Allah sebagai bentuk zikir beliau kepada-Nya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau.

Dalam bab ini penulis menyebutkan zikir-zikir yang mudah dari Al-Qur`an dan As-Sunnah yang sahih.

b. Zikir Kepada Allah *'Azza wa Jalla* Merupakan Ibadah Termudah, Termulia, dan Teristimewa;

Karena gerakan lidah merupakan gerakan anggota badan yang paling ringan. Tapi Allah memberikan keistimewaan dan pahala lebih yang tidak diberikan kepada lainnya.

c. Pada Dasarnya Zikir dan Doa Diucapkan Dalam Hati. Sedangkan bersuara saat berzikir dan berdoa merupakan dispensasi khusus yang harus ada dalil *syar'i*nya.

1. Firman Allah *Ta'ala*,

وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ
بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَٰفِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

"Dan sebutlah (nama) Rabb*mu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."* **(QS. Al-A'raf: 205)**

[759] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2082).

2. Firman Allah *Ta'ala*,

ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

"Berdoalah kepada Rabb*mu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."* **(QS. Al-A'raf: 55)**

d. Faedah Zikir Kepada Allah *Ta'ala*

Zikir kepada Allah *Ta'ala* mempunyai faedah yang besar dan banyak, di antaranya adalah,

1. Zikir membuat Allah ridha, dapat mengusir setan, mempermudah kesulitan, meringankan beban seseorang, melenyapkan keburukan, menghilangkan kesedihan dan kegelisahan hati. Juga dapat memperkokoh jiwa dan badan, menyinari hati dan wajah, mendatangkan rezeki serta menghilangkan ketakutan, dan merupakan tanaman surga.
2. Zikir kepada Allah *Ta'ala* dapat menghapus dan menghilangkan kesalahan, menyelamatkan dari azab Allah, menghilangkan rasa keterasingan antara hamba dan *Rabb*nya, menyebabkan seorang hamba ingat kepada Allah, cinta dan dekat dengan-Nya, kembali dan dekat dengan-Nya, zikir kepada Allah memberikan kekuatan kepada pelaku zikir, serta menganugerahkan kemulian kepadanya, juga kewibawaan dan kebaikan, zikir penyebab turunnya ketenangan dan rahmat kepada para ahli zikir, dan malaikat menaungi mereka, sedangkan Allah menyebutkannya di kalangan makhluk yang berada di sisi-Nya serta membanggakannya di hadapan para malaikat. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita agar selalu berzikir.

   Firman Allah *Ta'ala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang." **(QS. Al-Ahzab: 41-42)**

e. Amal-amal Saleh yang Kekal

1. Subhanallah.

Maknanya, mengkultuskan dan menyucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Serta meniadakan sekutu bagi-Nya dalam hal *Rububiyyah* dan *Uluhiyyah*-Nya, meniadakan penyerupaan dalam semua nama dan sifat-Nya.

2. Alhamdulillah.

Maknanya, menetapkan segala pujian untuk-Nya. Dialah yang terpuji dalam zat-Nya, nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya, dan Dia terpuji juga atas perbuatan-perbuatan dan anugerah-Nya dan atas *din* dan syariat-Nya.

3. La ilaaha illallah.

Maknanya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kalimat *la ilaaha illallah* menafikan peribadatan dari semua makhluk dan menetapkannya hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya.

4. Allahu Akbar.

Maknanya, menetapkan sifat-sifat keagungan, kebesaran dan kesombongan hanya milik Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya.

5. La Haula Wala Quwwata Illa Billah.

Maknanya, sesungguhnya hanya Allah saja yang memiliki daya dan kekuatan, tidak ada yang bisa mengubah keadaan selain Allah saja. Dan tidak mungkin kita melakukan perbuatan apa pun selain dengan pertolongan dari Allah.

f. Keistimewaan Zikir kepada Allah *Ta'ala*

1. Firman Allah *Ta'ala,*

فَٱذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

"Maka ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku." **(QS. Al-Baqarah: 152)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

"Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allahlah hati menjadi tenteram." **(QS. Ar-Ra'd: 28)**

3. Firman Allah *Ta'ala,*
   "Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." **(QS. Al-Ahzab: 35)**

4. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Allah *Ta'ala* berfirman,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

"Aku menurut prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku bersamanya apabila dia mengingat-Ku. Bila dia mengingat-Ku pada dirinya maka Aku mengingatnya pada diri-Ku, dan jika dia mengingat-Ku pada suatu kelompok maka Aku mengingatnya pada kelompok yang lebih baik dari mereka. Jika dia mendekat satu jengkal kepada-Ku maka Aku akan mendekat satu hasta kepadanya, jika dia mendekat satu hasta kepada-Ku Aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika dia datang kepada-Ku dengan berjalan maka Aku akan datang kepadanya dengan berjalan berlari kecil."[760]

5. Dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

"Perumpamaan orang yang mengingat Rabb*nya dengan ang yang tidak mengingat* Rabb*nya bagaikan orang h dengan orang mati."*[761]

---

[760] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7405) lafazh ini baginya, dan M no. (2675).

[761] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6407).

g. Keistimewaan Majelis Zikir

Dari Al-Agharr Abu Muslim, ia berkata, "Saya bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu 'Anhuma.* Keduanya menyaksikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ

"Tidaklah suatu kaum yang duduk mengingat Allah 'Azza wa Jalla *melainkan mereka dikelilingi malaikat, diliputi rahmat, turun ketenangan kepada mereka, dan Allah menyebutkan mereka di kalangan makhluk yang berada di sisi-Nya."*[762]

h. Kewajiban Zikir kepada Allah *Ta'ala* dan Bersalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada Setiap Majelis

1. Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾

"Sebutlah nama Rabb*mu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan."* **(QS. Al-Muzzammil: 8)**

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَاجَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوْا اللهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ .

"Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis yang tidak disebut nama Allah, dan tidak pula salawat atas Nabi, melainkan mereka akan ditimpa kerugian. Jika Allah menghendaki, Dia akan menyiksa mereka, dan jika Allah menghendaki, Dia akan mengampuni mereka."[763]

3. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* ia bersabda, *"Tidaklah suatu kaum yang bangkit dari suatu majelis yang tidak disebut nama Allah melainkan bangkitnya seperti bangkitnya bangkai keledai, dan bagi mereka penyesalan."*[764]

---

[762] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2700).

[763] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (9580), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (74), At-Tirmidzi no. (3380) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2691).

[764] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4855) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4064), At-Tirmidzi no. (3380), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2691).

i. Keistimewaan Selalu Berzikir kepada Allah *Ta'ala*

1. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), 'Ya Rabb *kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."* **(QS. Ali Imran: 190-191)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." **(QS. Al-Jumu'ah: 10)**

3. Dari Abdullah bin Bisr *Radhiyallahu Anhu,* seseorang berkata,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ
أَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu cukup banyak bagiku. Maka beritahulah aku dengan sesuatu yang aku akan berpegang teguh padanya." Rasulullah menjawab, "Lidahmu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah."[765]

---

[765] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3375) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2687), Ibnu Majah no. (3793), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3060).

4. Dari Abu Ad-Darda *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ، ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى.

"Maukah aku kabarkan kepada kalian, amal kalian yang terbaik dan tersuci di sisi penguasa kalian (Allah), serta tertinggi dalam derajat kalian, juga lebih baik bagi kalian dibandingkan berinfak dengan emas dan uang, dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu musuh kemudian kalian memenggal leher-leher mereka dan mereka memenggal leher-leher kalian." Mereka menjawab, *"Tentu."* Rasulullah bersabda lagi, *"Berzikirlah kepada Allah* Ta'ala."[766]

5. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

"Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berzikir kepada Allah *Ta'ala* dalam setiap waktunya."[767]

2. Zikir Pagi dan Sore

Inilah beberapa zikir yang seyogyanya dilakukan oleh setiap muslim untuk membentengi diri di pagi dan sore hari. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Qur`an Al-Karim dan Sunnah Nabawiyah yang sahih.

a. Waktu Zikir

1. Pagi: Setelah shalat subuh sampai sebelum terbit matahari.

2. Sore: Setelah shalat asar sampai sebelum terbenam matahari. Perintah zikir di waktu ini lebih leluasa bagi yang mempunyai kesibukan atau lupa.

---

[766] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3377) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2688), Ibnu Majah no. (3790), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3057).

[767] Dikeluarkan oleh Muslim no. (373).

Firman Allah *Ta'ala,*

فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾

"Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Rabb*mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya)."* **(QS. Qaaf: 39)**

b. Zikir Pagi dan Sore

1. Dari Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِاسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ.

"Saya pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Tidaklah seorang hamba yang pada setiap pagi dan sore hari mengucapkan, 'Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.' Sebanyak tiga kali maka tidak ada sesuatu yang membahayakannya sedikit pun.'"*[768]

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ، قَالَ: أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ.

"Seseorang datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah tidaklah aku menjumpai seekor kalajengking yang menggigitku semalam.' Nabi

[768] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3388), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2698), Ibnu Majah no. (3869) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3120).

bersabda, *"Seandainya pada sore hari engkau mengucapkan, 'Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk-Nya.' niscaya ia tidak membahayakanmu."*[769]

3. Dari Ubai bin Ka'ab *Radhiyallahu Anhu,* dia mempunyai sebaskom kurma yang terus berkurang. Maka dia menjaganya pada suatu malam, tiba-tiba ada satu makhluk seperti seorang anak yang baru beranjak dewasa. Ubai memberinya salam, dia pun menjawab salamnya, kemudian Ubai berkata, "Siapa kamu? Jin ataukah manusia?" Dia menjawab, "Bukan, tapi saya jin." Kemudian Ubai berkata, "Apa yang menyelamatkan kami dari kalian?" Dia berkata, "Ayat surah Al-Baqarah ini, *'Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum'* (Ayat kursi). Barangsiapa yang membacanya sore hari, niscaya dia terlindungi dari (gangguan) kami hingga pagi hari. Dan barangsiapa yang membacanya pagi hari, niscaya terlindungi dari kami hingga sore hari." Di pagi harinya dia mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menceritakan hal tersebut kepada beliau, maka Nabi bersabda, *"Telah jujur sang busuk (setan) itu."*[770]

4. Dari Abu Mas'ud Al-Badri *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

"Dua ayat pada akhir surah Al-Baqarah, siapa yang membacanya pada malam hari maka kedua ayat itu mencukupinya."[771]

5. Dari Mu'adz bin Abdillah dari ayahnya, dia berkata, "Saat kondisi hujan rintik-rintik dan gelap, kami menunggu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat bersama kami. Kemudian Rasulullah keluar shalat bersama kami, beliau bersabda,

---

[769] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2709).

[770] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Al-Hakim no. (2064), Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (1/201), lihat *Shahih At-Targhib wa At-Tarhiib* no. (655).

[771] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4008) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (807).

قُلْ، فَقُلْتُ مَا أَقُولُ: قَالَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا يَكْفِيكَ كُلَّ شَيْءٍ.

"Ucapkanlah (sesuatu)." Maka aku mengucapkan sesuatu yang aku ucapkan. Beliau bersabda, "Bacalah, Qul Huwallahu Ahad dan Ma'udzatain *(surah Al-Falaq dan An-Nas) pada sore dan pagi hari sebanyak tiga kali. Maka itu mencukupimu dari segala sesuatu."*[772]

6. Dari Abu Malik *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila kalian di pagi hari maka ucapkanlah,*

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ.

'(Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, aku memohon kebaikan hari ini, kemenangannya, pertolongannya, cahayanya, keberkahannya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan apa-apa yang ada di dalamnya, dan keburukan apa-apa yang terjadi setelahnya.)' Kemudian di sore hari, ucapkanlah zikir seperti itu juga."[773]

7. Dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidaklah seorang muslim ketika pagi atau sore hari mengucapkan tiga kali,*

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا.

'Saya ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku.'" melainkan wajib atas Allah Ta'ala *untuk meridhainya pada hari kiamat."*[774]

---

[772] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3575), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2829), An-Nasa'i no. (5428) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (5017).

[773] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5084), lihat *Shahih Al-Jami'* no. (352), lihat juga *Zaadu Al-Ma'aad* (2/373).

[774] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (23499) lafazh ini baginya, Abu Dawud no. 5072). Lihat *Tuhfah Al-Ahyar* hlm. (39).

8. Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Apabila sore hari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan,

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لله، وَالْحَمْدُ لله، لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَسُوْءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

"Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Mahaesa, tiada sekutu bagi-Nya. Ya Rabb, *aku mohon kepada-Mu kebaikan di malam ini dan kebaikan di dalamnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan malam ini dan kejahatan di dalamnya. Ya* Rabb, *aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan, kepikunan, kejelekan hari tua, fitnah dunia dan siksaan kubur."*

Dan di pagi hari mengucapkan seperti itu juga dengan mengubah kata, (أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى مُلْكُ لله) dengan kata,(أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ مُلْكُ لله) *"Telah masuk pagi dan kerajaan milik Allah...*sampai akhir."[775]

9. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Bila datang waktu pagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan,

اَللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ.

"Ya Allah, hanya dengan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan hanya dengan-Mu memasuki waktu sore. Hanya dengan-Mu kami hidup dan hanya dengan-Mu kami mati. Dan kepada-Mulah kami dibangkitkan kelak."

Dan apabila sore hari beliau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

---

[775] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2723).

"Ya Allah, hanya dengan-Mu kami memasuki waktu sore, hanya dengan-Mu kami memasuki waktu pagi. Hanya dengan-Mu kami hidup dan hanya dengan-Mu kami mati, dan kepada-Mulah tempat kembali." [776]

10. Dari Syaddad bin Aus *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sayyidul Istighfar* (bacaan istighfar yang paling utama) adalah,

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ. قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِه قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

"Ya Allah! Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau."

Beliau bersabda, *"Barangsiapa yang mengucapkannya pada siang hari dengan penuh keyakinan lalu mati pada hari itu sebelum masuk sore hari, maka dia tergolong calon penghuni surga. Dan barangsiapa yang mengucapkannya pada malam hari dengan penuh keyakinan, lalu mati sebelum datang waktu subuh, maka dia tergolong calon penghuni surga."*[777]

11. Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhuma,* Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu* bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Wahai Rasulullah ajarkanlah

---

[776] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* no.(1234), *Shahih Al-Adab Al-Mufrad* no. (911), Abu Dawud no. (5068), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4236). Lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (262).

[777] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6306).

kepadaku sesuatu yang akan aku ucapkan apabila waktu pagi dan sore, beliau menjawab, *"Wahai Abu Bakar ucapkanlah,*

اَللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

"Ya Allah. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengetahui hal ghaib dan nyata, Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan balatentaranya, atau aku berbuat kejelekan pada diriku atau aku melakukannya kepada seorang Muslim."[778]

12. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah meninggalkan doa-doa ini ketika sore atau pagi hari,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

"Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah! Peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung pada-Mu, agar aku tidak terbunuh dari arah bawahku."[779]

---

[778] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Al-Adab Al-Mufrad* no. (1239) lafazh ini baginya, *Shahih Al-Adab Al-Mufrad* no. (914), dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3529), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2798).

[779] **Hadits sahih**, Abu Dawud no. (5074), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4239), Ibnu Majah no. (3871) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3121).

13. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ، وَحِيْنَ يُمْسِي: (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.

"Siapa yang di waktu pagi dan sore mengucapkan, 'Subhanallah wa bihamdihi' seratus kali, maka tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang membawa bekal yang lebih baik daripada yang dibawanya, kecuali seseorang yang mengucapkan seperti yang diucapkannya, atau lebih banyak darinya."[780]

Dalam lafazh lain,

مَنْ قَالَ (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

"Siapa yang mengucapkan 'Subhanallah wa bihamdihi' sehari seratus kali, niscaya dosa-dosanya terhapus walaupun sebanyak buih di lautan."[781]

14. Dari Abdullah bin Abza *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di pagi dan sore hari mengucapkan,

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

"Di pagi hari kami berada atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik."[782]

---

[780] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2692).

[781] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6405), dan Muslim no. (2691) lafazh ini baginya.

[782] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (15434) lafazh ini baginya, Ad-Darimi no. (2588). Lihat *Shahih Al-Jami'* no. (4674).

15. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَالَ: ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

"Siapa yang mengucapkan, 'Laa Ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai`in qadiir' *(Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan, Bagi-Nya segala pujian dan Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu) dalam sehari seratus kali, maka dia mendapatkan pahala sebanding dengan membebaskan sepuluh budak, baginya ditulis seratus kebaikan, dan dihapus seratus kejelekan, serta kalimat itu menjadi benteng dari setan dalam sehari hingga sore hari. Dan tidaklah seseorang membawa amal yang lebih baik dari yang dibawanya, kecuali seorang yang melakukannya lebih banyak dari itu."* [783]

16. Dari Abu Ayyasy *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى، كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ.

"Siapa yang mengucapkan dipagi hari, "Laa Ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa

[783] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari (6403), dan Muslim (2691) lafazh ini baginya.

huwa 'alaa kulli syai`in qadiir *(Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian dan Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu)." Ucapan tersebut sebanding dengan membebaskan budak dari anak (keturunan) Ismail, ditulis baginya ditulis sepuluh kebaikan dan dihapus sepuluh kejelekan, diangkat baginya sepuluh derajat dan dia terjaga dari gangguan setan hingga sore, dan jika dia mengucapkannya di waktu sore, maka baginya seperti itu hinggga pagi."*[784]

17. Dari Abu Darda' *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِي: حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ كَفَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

"Siapa yang di pagi dan sore hari mengucapkan, "Hasbiyallahu laa Ilaaha illa Huwa 'alaihi Tawakkaltu wa Huwa Rabbul Arsyil 'Azhimi (*Cukuplah Allah Penolongku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kepada-Nya aku bertawakal dan Dialah* Rabb *Arsy yang agung), sebanyak tujuh kali niscaya Allah mencukupi keinginannya baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat."*[785]

18. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Fathimah,

مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوْصِيْكِ بِهِ؟ أَنْ تَقُوْلِي إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ.

---

[784] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5077) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4240), Ibnu Majah no. (3867), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3118).

[785] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dalam kitab *'Amal Al-Yaum wa Al-Lailah* no. (71), disahihkan oleh Al-Arnauth, lihat *Zad Al-Ma'ad* (2/376).

"Apa yang menghalangimu untuk mendengarkan wasiatku kepadamu? Saat pagi dan sore hari hendaklah engkau mengucapkan, "Yaa Hayyu Yaa Qayyuum birahmatika astaghiitsu, ashlih lii sya`nii kullahu, wa laa takilnii ilaa nafsii tharfata 'ainin *(Wahai Zat yang Mahahidup, wahai Zat yang Maha Berdiri Sendiri dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan janganlah Engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walau sekejap mata.)"*[786]

3. Zikir-zikir Umum

Dalam bab ini, penulis kemukakan keistimewaan–keistimewaan *tasbih, tahlil, tahmid, takbir, istighfar,* dan zikir-zikir yang disyariatkan di setiap waktu.

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

"Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan, dan disukai oleh Zat Maha Pengasih yaitu: 'Subhanallahil 'Azhim, Subhanallah wa Bihamdih' *(Mahasuci Allah lagi Agung, Mahasuci Allah dan bagi-Nya segala pujian)."*[787]

b. Dari Samurah bin Jundub *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ.

"Ucapan yang paling disukai Allah ada empat; Subhanallah, Alhamdulillah, La Ilaha Illallah dan Allahu Akbar, *maka tidak akan membahayakanmu dengan apa saja kamu mulai."*[788]

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[786] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam *As-Sunan Al-Kubra* no. (10405), Al-Hakim no. (2000). Lihat *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib* no. (654). Lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (227).

[787] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6406) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2694).

[788] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2137).

لَأَنْ أَقُوْلَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

"Aku mengucapkan, 'Subhanallah, Alhamdulillah, La Ilaha Illallah dan Allahu Akbar.' Lebih aku sukai dari hari yang terbit padanya matahari."[789]

d. Dari Abu Malik Al-Asy'ari *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا.

"Kesucian adalah sebagian dari iman, Alhamdulillah *memenuhi timbangan,* Subhanallah Walhamdulillah *memenuhi ruangan antara langit dan bumi, shalat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, sabar adalah pelita, Al-Qur`an adalah hujjah (pedoman) [bermanfaat] bagimu atau (mudharat) atasmu. Semua orang bekerja, ada yang menjual dirinya maka kemudian ia membebaskan dirinya atau mencelakakannya."*[790]

e. Dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya, "Ucapan apa yang paling utama?" Beliau menjawab,

مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلَائِكَتِه أَوْ لِعِبَادِه: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه.

"Ucapan yang dipilih Allah untuk malaikat-Nya atau hamba-Nya yakni: Subhanallah Wa Bihamdihi."[791]

f. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata,

كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا

---

789 Dikeluarkan oleh Muslim no (2695).
790 Dikeluarkan oleh Muslim no (223).
791 Dikeluarkan oleh Muslim no. (2731).

أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيْئَةٍ.

"Kami berada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, *ketika beliau bersabda, 'Apakah salah seorang dari kalian merasa tidak mampu untuk memperoleh seribu kebaikan setiap hari?' Maka salah seorang dari orang yang ikut duduk bertanya, 'Bagaimana salah seorang dari kami bisa memperoleh seribu kebaikan?' Rasulullah* Shallallahu Alaihi wa Sallam *menjawab, 'Bertasbih seratus kali akan ditulis baginya seribu kebaikan, atau dihapus darinya seribu dosa.'"*[792]

Dan dalam lafazh lain,

تُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، وَتُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ سَيِّئَةٍ.

"Ditulis baginya seribu kebaikan, dan dihapus darinya seribu kejelekan."[793]

g. Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

"Barangsiapa yang mengucapkan 'Subhanallahil 'Azhim wa Bihamdih' *akan ditanamkan baginya pohon kurma di dalam surga."*[794]

h. Dari Juwairiyyah *Radhiyallahu Anha,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* usai shalat subuh keluar dari tempatnya pagi-pagi buta, sedangkan Juwairiyyah berada di masjidnya. Kemudian Nabi kembali setelah waktu dhuha dan Juwairiyyah masih dalam kondisi duduk, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ

---

[792] Dikeluarkan oleh Muslim no (2698).

[793] **Hadits shahih,** dikeluarkan oleh Ahmad no. (1496), At-Tirmidzi no. (3463) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2756).

[794] **Hadits shahih,** dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3465), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2757), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (64).

بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

"Masihkah engkau dalam posisi saat aku meninggalkanmu?" Juwairiyyah menjawab, "Ya." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam *berkata, "Sungguh benar-benar setelahmu aku mengucapkan empat kalimat sebanyak tiga kali, seandainya ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan semenjak hari ini pasti akan sebanding dengannya yaitu;* Subhaanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih *(Mahasuci Allah, aku memuji-Nya sebanyak makhluk-Nya, sejauh kerelaan-Nya, seberat timbangan Arsy-Nya dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya)."*[795]

i. Dari Abu Ayyub Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ.

"Barangsiapa yang mengucapkan, "Laa Ilaaha Illallah wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syai`in qadiir *(Tiada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian dan Dia kuasa atas segala sesuatu)" sebanyak sepuluh kali maka [pahalanya] seperti orang yang membebaskan empat jiwa dari anak keturunan Ismail."*[796]

j. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Seorang Arab Badui pernah datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, "Ajarilah aku kalimat yang dapat aku ucapkan." Beliau menjawab,

قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَ بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ قَالَ:

---

[795] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2726).

[796] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2693).

فَهَؤُلاَءِ لِرَبِّي فَمَالِي؟ قَالَ: قُلْ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي.

"Ucapkanlah, 'Laa Ilaaha Illallah wahdahu laa syariikalahu, Allaahu Akbar Kabira, walhamdu lillahi katsira, subhanallahi Rabbil 'aalamiin, Laa haula walaa quwwata illa billaahil 'aziizil hakiim *(Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, Allah Mahabesar dengan segala kebesaran-Nya dan segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya, Mahasuci Allah Pengatur Semesta Alam, tidak ada segala daya dan kekuatan kecuali karena Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana).'* Kemudian Badui tersebut berkata, 'Ini untuk Rabbku lalu apa untukku?' Rasulullah menjawab, *"Katakanlah,* 'Allahummaghfirlii warhamnii wahdinii warzuqnii *(Ya Allah ampunilah aku, kasihanilah aku, tunjukkanlah aku, dan berilah rezeki padaku).'"*[797]

k. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَالَ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ مَلاَئِكَتَكَ، وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَأُشْهِدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. مَنْ قَالَهَا مَرَّةً، أَعْتَقَ اللهُ ثُلُثَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، أَعْتَقَ اللهُ ثُلُثَيْهِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلاَثًا أَعْتَقَ اللهُ كُلَّهُ مِنَ النَّارِ.

"Siapa yang mengucapkan, 'Allahumma innii usysyhiduka, wa usysyhidu malaaikataka, wahamalata 'arsyika, wa usyhidu man fissamaawaati wa man fil `ardhi annaka antallahu laa ilaaha illa anta, wahdaka laa syariika laka, wa asyhadu anna muhammadan 'abduka wa rasuuluka *(Ya Allah sesungguhnya aku bersaksi kapada-Mu, aku bersaksi kepada malaikat-Mu, aku bersaksi kepada pembawa 'arsy-Mu, dan aku bersaksi kepada setiap yang ada di langit dan di bumi bahwasanya Engkau adalah Allah yang tiada Zat yang berhak disembah kecuali Engkau, tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan Rasul-*

[797] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2696).

Mu.)' Siapa yang mengucapkannya sekali, maka Allah akan membebaskannya dari sepertiga api neraka. Siapa yang mengucapkannya dua kali, Allah akan membebaskannya dari dua pertiga api neraka. Siapa yang mengucapkannya tiga kali, Allah akan membebaskannya seluruhnya dari api neraka."[798]

l. Dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Setiap jari-jemari salah seorang dari kalian menjadi sedekah. Setiap tasbihnya adalah sedekah, setiap tahmidnya sedekah, setiap tahlilnya sedekah, setiap takbirnya sedekah, menyuruh kebaikan sedekah, dan melarang kemungkaran sedekah. Mencukupi hal itu dengan dua rakaat shalat dhuha."*[799]

m. Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَالَ: رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

"Siapa yang mengucapkan, 'Radhiitu billaahi Rabba, wa bil islaami diina, wabii muhammadin rasuula. *(Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul), maka dia pasti masuk surga.'"*[800]

n. Dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((قُلْ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ)).

"Wahai Abdullah bin Qais maukah aku tunjukkan kepadamu harta karun surga?" Aku menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam *bersabda, "Ucapkanlah: La Haula Wala Quwwata Illa Billah."*[801]

o. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[798] **Sanadnya Jayyid**, dikeluarkan oleh Al-Hakim no. (1920). Berkata Al-Arnauth, "Sanadnya jayyid", lihat *Zad Al-Ma'ad* (2/373).

[799] Dikeluarkan oleh Muslim no. (720).

[800] Dikeluarkan oleh Muslim no (1884), Abu Dawud no. (1529) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1353).

[801] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6384), dan Muslim no. (2704) lafazh

وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

"Demi Allah, sesungguhnya saya benar-benar memohon ampunan dan bertobat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali."[802]

p. Dari Al-Aghar Al-Muzni *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

"Sesungguhnya hatiku benar-benar ditutupi dan sesungguhnya aku benar-benar memohon ampunan kepada Allah dalam sehari seratus kali."[803]

q. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

"Siapa yang bersalawat padaku satu kali, maka Allah akan bersalawat padanya sepuluh kali."[804]

r. Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* dia pernah mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاَثًا، غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ وَإِنْ كَانَ فَرًّا مِنَ الزَّحْفِ.

"Siapa yang mengucapkan, 'Astaghfirullah alladzi laa illaaha illa huwal hayyul qayyuum wa atuubu ilaih *(Aku mohon ampunan kepada Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang Mahahidup lagi Berdiri sendiri dan aku bertobat kepada-Nya.)' sebanyak tiga kali, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dia pernah lari dari pertempuran."*[805]

4. Zikir-zikir Tertentu

Inilah sebagian zikir-zikir yang diucapkan dalam kondisi khusus. Baik dalam kondisi biasa, mendesak, atau ketika kondisi yang tak terduga.

---

[802] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no (6307).

[803] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2702).

[804] Dikeluarkan oleh Muslim no (408).

[805] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Al-Hakim no. (2550), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2727).

a. Zikir-zikir pada Kondisi Biasa

1. Doa ketika makan atau memakai pakaian

Dari Mu'adz bin Anas *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ، وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang selesai makan mengucapkan, "Alhamdulillahilladzii ath'amanii haadzath-tha`aama warazaqaniihi min ghairi haulin minnii walaa quwwatin *(Segala puji bagi Allah yang telah memberiku dan mengaruniaiku makanan ini tanpa daya dan kekuatan dariku).' maka dosa-dosanya (yang telah lalu) diampuni. Dan barangsiapa yang memakai pakaian lalu mengucapkan,* 'Alhamdulillaahilladzii kasaanii hadzaats-tsauba, wa razaqaniihi min ghairi haulin minni walaa quwwatin *(Segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian ini, dan mengaruniakannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku).' maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni."*[806]

2. Doa ketika memakai pakaian baru

a. Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila memakai pakaian baru beliau menamakan pakaian tersebut; baik gamis atau sorban kemudian mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ، وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

"Ya Allah, segala pujian bagi-Mu. Engkau telah memakaikannya padaku, maka aku mohon kepada-Mu dari

---

[806] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4023) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3394), At-Tirmidzi no. (3458), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2751).

kebaikannya dan kebaikan apa yang dibuat baginya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan apa yang dibuat baginya."

Abu Nadhrah berkata, "Dulu para sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila ada salah seorang dari mereka memakai pakaian baru, dikatakan kepadanya, تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى *'Kamu memakainya sampai rusak dan Allah akan menggantinya.'"*[807]

b. Dari Ummu Khalid *Radhiyallahu Anha* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberi pakaian yang di dalamnya terdapat hiasan *(Khamishah)* hitam, beliau bersabda, *"Siapa yang kalian lihat pantas kami beri pakaian hitam ini?"* Orang-orang terdiam, lalu beliau meneruskan lagi, *"Panggillah Ummu Khalid kemari."* Lalu saya dibawa kepada Rasulullah dan beliau mengenakannya kepadaku dengan tangannya. Lalu mengatakan, *"Pakailah sampai rusak"*...dua kali, lantas beliau memandang ke hiasan di pakaian tersebut seraya berkata, *"Wahai Ummu Khalid, ini bagus."*[808]

3. Doa masuk rumah

Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِه وَعِنْدَ طَعَامِه، قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِه، قَالَ الشَّيْطَانُ، أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيْتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِه قَالَ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ.

'Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya lalu dia berzikir kepada Allah saat masuk dan saat mengonsumsi makanannya, setan akan berkata (kepada teman-temannya), 'Tidak ada tempat bermalam buat kalian dan tidak pula santapan malam.' Dan apabila seseorang masuk namun tidak berzikir kepada Allah saat masuknya,

---

[807] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4020) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3393), At-Tirmidzi no. (1767), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1446).

[808] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5845).

setan berkata, 'Kalian mendapatkan tempat bermalam.' Apabila tidak zikir pada Allah ketika makan, setan berkata, 'Kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam.'"[809]

4. Doa keluar rumah

a. Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Tidak pernah sama sekali Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dari rumahku, kecuali pandangannya menengadah ke langit lalu berdoa,

اَللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ .

"Ya Allah sesungguhnya saya mohon perlindungan kepada-Mu dari tersesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, dari menganiaya atau dianiaya, atau dari ketidaktahuan atau dibodohi."[810]

b. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: ((بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ)) قَالَ: يُقَالُ حِيْنَئِذٍ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ، فَيَقُوْلُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ.

"Apabila seseorang keluar dari rumahnya dan mengucapkan, 'Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah,' Nabi bersabda, "Dikatakan kepadanya ketika itu, engkau diberi petunjuk, tercukupi, dan terjaga sehingga setan-setan menyingkir darinya, sedang setan yang lain berkata kepadanya, "Bagaimana kamu mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, tercukupi dan terjaga."[811]

---

[809] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2018).

[810] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5094) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4248), At-Tirmidzi no. (3427), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2725).

[811] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5095) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4249), At-Tirmidzi no. (3426), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2724).

5. Doa masuk WC

Dari Anas *Radhiyallahu*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila masuk WC beliau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan perempuan."[812]

6. Doa keluar WC

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila keluar dari buang hajat beliau mengucapkan,

غُفْرَانَكَ.

"Ya Allah, aku mohon ampunan-Mu."[813]

7. Doa menuju masjid

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, suatu ketika ia bermalam di rumah bibinya Maimunah *Radhiyallahu Anha* pada malam dimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermalam di rumahnya. Ketika adzan berkumandang, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar untuk shalat dan mengucapkan,

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِي نُورًا، وَفِى لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِى سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِى بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُوْرًا، اَللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا.

"Ya Allah jadikanlah di hatiku cahaya, di lisanku cahaya, jadikanlah di pendengaranku cahaya, jadikanlah di penglihatanku cahaya, jadikanlah dari belakangku cahaya, dari depanku cahaya, jadikanlah dari atasku cahaya dan dari bawahku cahaya. Ya Allah berikanlah padaku cahaya."[814]

8. Doa masuk dan keluar masjid

a. Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila masuk masjid mengucapkan,

---

[812] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (142), dan Muslim no. (375).

[813] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud (30), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (23), At-Tirmidzi no. (7), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (7).

[814] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6316), dan Muslim no. (763) lafazh ini baginya.

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"Saya berlindung kepada Allah yang Mahaagung dengan wajah-Nya yang agung dan kekuasaan-Nya yang terdahulu dari setan terkutuk."[815]

b. Atau membaca,

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"Dengan nama Allah, salawat dan salam atas Rasulullah, ya Allah bukalah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu."
Bila keluar mengucapkan,

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

"Dengan nama Allah, salawat dan salam atas Rasulullah, ya Allah saya memohon kepada-Mu dari karunia-Mu."
Ibnu Majah menambahkan,

اَللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"Ya Allah, jagalah diriku dari setan yang terkutuk."[816]

9. Doa melihat hilal

Dari Thalhah bin Ubaidillah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila melihat hilal beliau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ.

"Ya Allah, tampakkanlah hilal kepada kami dengan berkah dan iman, dengan keselamatan dan Islam, Rabbku *dan* Rabbmu *adalah Allah."*[817]

---

[815] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (466) *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (441).

[816] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (465), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (440), Ibnu Majah no. (773), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (627), Ibnu Sunni no. (88), dan asalnya ada dalam Muslim no. (713).

[817] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (1397), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1816), At-Tirmidzi no. (3451), dan *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2745).

10. Doa ketika mendengar adzan

a. Dari Abdullah bin Amr bin Ash *Radhiyallahu Anhuma,* ia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika kalian mendengar suara muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang dikumandangkannya. Lalu ucapkanlah salawat kepadaku, sesungguhnya barangsiapa yang bersalawat kepadaku sekali saja Allah akan bersalawat (mendoakan kesejahteraan) kepadanya sepuluh kali. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku, sesungguhnya wasilah itu adalah suatu kedudukan di surga yang tidak patut (mendapatkannya) kecuali seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Saya sangat berharap menjadi orang yang berhak tersebut, dan siapa yang memintakan wasilah untukku maka dia berhak mendapat syafaat."*[818]

b. Dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Barangsiapa yang ketika mendengar adzan berkumandang ia mengucapkan,*

اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'Ya Allah, Rabb*nya dakwah yang sempurna ini dan shalat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan* fadhilah *(keutamaan), bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang mulia sebagaimana yang telah Engkau janjikan,' pasti ia akan mendapat syafaat pada hari kiamat."*[819]

c. Dari Sa'd bin Abi Waqqash *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ

[818] Dikeluarkan oleh Muslim no. (384).
[819] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (614).

رَسُولاً، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.

"Barangsiapa yang ketika mendengar suara muadzin, ia mengucapkan, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada Zat yang berhak disembah selain Allah tanpa sekutu bagi-Nya, dan bahwasanya Muhammmad adalah hamba dan utusan-Nya, saya ridha kepada Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai utusan Allah dan Islam sebagai agama,' maka ia akan diampuni dosa-dosanya."[820]

b. Zikir-zikir pada Kondisi Mendesak

1. Doa tatkala susah

a. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika dalam kesusahan mengucapkan,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

"Tidak ada Zat yang berhak disembah kecuali Allah yang Mahaagung dan Mahabijaksana. Tidak ada Zat yang berhak disembah kecuali Allah Rabb *Arsy yang Agung. Tidak ada Zat yang berhak disembah kecuali Allah* Rabb *langit,* Rabb *bumi dan* Rabb *Arsy yang agung."*[821]

b. Dan di riwayat Muslim: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila sedang dalam himpitan masalah, beliau berdoa, ... (beliau berdoa sebagaimana doa sebelumnya).[822]

c. Dari Sa'd bin Abi Waqqash *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

دَعْوَةُ ذِي النُّوْنِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: (لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ.

---

[820] Dikeluarkan oleh Muslim no. (386).

[821] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6346) dan Muslim no. (2730).

[822] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Muslim no. (2730).

"Doa Dzinnun (Nabi Yunus) tatkala berdoa di dalam perut ikan hiu, "Tidak ada Zat yang berhak disembah kecuali Engkau, Mahasuci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim." Sesungguhnya seorang muslim tidaklah berdoa dengannya dalam suatu perkara melainkan Allah akan mengabulkannya."[823]

2. Doa tatkala ada sesuatu yang menakutkan

Dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila merasa ada sesuatu yang membuatnya takut ia mengucapkan,

هُوَ اللهُ رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

"Dia Allah Rabbku, *saya tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun."*[824]

3. Doa ketika tertimpa kegelisahan atau kesedihan

Dari Abdulah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلاَ حَزَنٌ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِي، وَنُوْرَ صَدْرِي، وَجِلاَءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي، إِلاَّ أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا. قَالَ فَقِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَتَعَلَّمُهَا فَقَالَ: ((بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا))

"Tidaklah seorang pun tertimpa kegelisahan dan kesedihan lalu mengucapkan,

'Ya Allah! Saya hamba-Mu, anak hamba-Mu (Adam), anak hamba perempuan-Mu (Hawa). Ubun-ubunku di tangan-Mu, hukum-Mu

---

[823] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3505), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2785).

[824] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam kitab *'Amaal Al-Yaum Wa Al-Lailah* no. (657), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2070).

berlaku padaku, ketetapan-Mu adil padaku. Saya memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau gunakan untuk diri-Mu atau Engkau ajarkan kepada salah seorang makhluk-Mu, atau Engkau turunkan dalam Kitab-Mu, atau Engkau simpan untuk dirimu dalam ilmu ghaib di sisi-Mu. Jadikanlah Al-Qur`an sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, pelipur lara ku, penawar kemurunganku.' melainkan Allah akan menghilangkan kegelisahan dan kesedihannya dan menggantinya dengan kebahagiaan." Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, bolehkan kami mempelajarinya." Beliau menjawab, "Tentu, sepantasnya orang yang mendengarnya agar mempelajarinya."[825]

4. Doa bila takut kepada suatu kaum

a. Dari Abi Musa Al-Asy'ari *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila takut kepada suatu kaum beliau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِى نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

"Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan Engkau di leher mereka dan kami berlindung dari kejahatan mereka."[826]

b. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَللَّهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ.

"Ya Allah jagalah aku dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki."[827]

5. Doa ketika bertemu musuh

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila berperang mengucapkan,

اَللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ وَنَصِيرِيْ بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ.

'Ya Allah Engkaulah penolongku dan pendukungku, dengan Engkau saya berdaya dan mempunyai kekuatan, dengan Engkau saya berperang.'"[828]

---

[825] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (3712), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (199)

[826] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (19958), Abu Dawud no. (1537) lafazh ini baginya, *Shahih Abi Dawud* no. (1360)

[827] Dikeluarkan oleh Muslim no. (3005).

[828] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2632), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2291), At-Tirmidzi no. (3584), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2836).

6. Perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*,

﴿ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالُوا: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ ﴾

"Hasbunallahu wani'mal wakil (Cukuplah Allah penolong kami dan sebaik-baik pelindung)." Itulah ucapan Ibrahim *Alaihissalam* ketika dilempar ke api. Dan diucapkan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika mereka berkata, *'(Yaitu) orang-orang (yang menta'ati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,' maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, 'Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.'"* **(QS. Ali Imran: 173)**[829]

7. Doa ketika meminta pertolongan agar dapat mengalahkan musuh

Dari Abdullah bin Abu Aufa *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Pada perang *Ahzab* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa untuk kecelakaan orang-orang musyrik dengan mengucapkan,

اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اَللَّهُمَّ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اَللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ.

"Ya Allah, Zat yang menurunkan kitab, yang cepat hisab-Nya. Ya Allah kalahkanlah pasukan gabungan tersebut, kalahkanlah serta goncangkanlah mereka."[830]

---

[829] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4563).

[830] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2933) lafazh ini baginya, dan Imam Musim juga meriwayatkannya.

8. Doa yang diucapkan tatkala dikuasai oleh masalah

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin lemah, dan pada masing-masing ada kebaikan. Bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah lemah. Jika ada sesuatu menimpamu, maka jangan berkata, 'Andai saya berbuat begini pasti akan begini,' namun ucapkanlah 'Allah telah menentukan dan apa yang Dia kehendaki akan Dia kerjakan,' sesungguhnya kata 'andai' membuka (peluang) perbuatan setan."[831]

9. Doa tobat bagi pelaku dosa

Dari Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ﴾.

"Tidaklah seorang yang berbuat dosa lalu dia bersuci dengan sangat baik kemudian shalat dua rakaat, lalu memohon ampunan kepada Allah, melainkan orang tersebut Allah ampuni. Kemudian beliau membaca ayat ini, 'Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah.'" **(QS. Ali-Imran: 135)**[832]

---

[831] Dikeluarkan oleh Muslim no. (266).

[832] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1521), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (13 6), At-Tirmidzi no. (3006), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (3 0).

10. Doa orang yang berutang dan tidak mampu membayarnya

a. Dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Seorang *mukatab* (budak) datang kepadanya seraya berkata, 'Saya tidak mampu membayar utang pembebasanku, maka bantulah saya." Ali berkata, "Maukah kuajarkan kepadamu doa yang diajarkan Rasulullah kepadaku, walaupun kamu punya utang sebesar gunung *Tsabir* maka Allah akan melunaskannya?" Ali berkata, 'Ucapkanlah,

اَللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

"Ya Allah, berikanlah kecukupan kepadaku dengan yang Engkau halalkan, sehingga tidak memerlukan yang Engkau haramkan. Berilah aku kecukupan dengan karunia-Mu, sehingga tidak memerlukan selain Engkau."[833]

b. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, dari sifat lemah dan malas, pengecut dan kikir, serta lilitan utang dan penindasan orang yang berkuasa."[834]

11. Doa ditimpa musibah kecil maupun besar

a. Firman Allah *Ta'ala*,

وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

---

[833] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (1319). Lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (266), At-Tirmidzi no. (3536), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2822).

[834] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6369).

"Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun.' *Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari* Rabbnya, *dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."* **(QS. Al-Baqarah: 155-157)**

b. Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidaklah seorang pun ditimpa musibah lalu mengucapkan,*

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اَللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِى مُصِيْبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَجَرَهُ اللهُ فِى مُصِيْبَتِه وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا.

'Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami akan kembali. Ya Allah berilah pahala kepadaku dalam musibahku ini, dan berilah ganti kepadaku dengan yang lebih baik darinya,' niscaya Allah akan memberinya pahala atas musibah tersebut dan menggantinya dengan yang lebih baik."[835]

12. Doa mengusir setan dan godaannya

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

"Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(QS. Fushshilat: 36)**

b. Mengumandangkan adzan, kontinyu dalam berzikir, membaca Al-Qur`an, membaca ayat Kursi dan semisalnya yang akan dibahas dalam bab berikutnya.

---

[835] Dikeluarkan oleh Muslim no. (918).

13. Doa ketika marah

Dari Sulaiman bin Shard *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Ada dua orang saling mencaci maki di sisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sedangkan kami sedang duduk bersama beliau. Salah seorang di antara keduanya mencela kawannya dengan penuh emosi sampai wajahnya memerah." Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ...

"Sungguh saya tahu suatu kalimat yang kalau diucapkan dapat meredakan emosi yang sedang bergejolak, hendaklah dia mengucapkan, 'Saya berlindung kepada Allah dari setan terkutuk.'"[836]

c. Doa-doa Dalam Kondisi Tak Terduga

1. Doa ketika mendengar kokok ayam, ringkikan keledai, dan lolongan anjing

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا.

"Jika kalian mendengar suara kokok ayam, maka mintalah kepada Allah agar diberikan karunia-Nya, sesungguhnya ia melihat malaikat. Jika kalian mendengar ringkikan keledai, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan, maka sesungguhnya ia melihat setan."[837]

b. Dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika kalian mendengar lolongan anjing dan ringkikan keledai di malam hari, hendaknya memohon perlindungan kepada*

---

[836] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6115) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2610).

[837] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3303) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2729).

Allah. Sesungguhnya hewan-hewan tersebut melihat apa yang tidak kalian lihat."[838]

2. Doa ketika hendak meninggalkan majelis

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ.

"Barangsiapa duduk di suatu majelis, lalu banyak melakukan salah, maka sebelum meninggalkan majelis hendaknya ia mengucapkan, 'Mahasuci Allah, Ya Allah dengan pujian-Mu saya bersaksi bahwa tiada Zat yang berhak disembah selain Engkau, saya mohon ampunan-Mu dan saya bertobat kepada-Mu.' niscaya akan diampuni kesalahan yang telah dilakukannya selama dalam majelis tersebut."[839]

3. Doa saat melihat orang ditimpa penyakit atau lainnya

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhuma*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلاَءُ.

"Barangsiapa melihat orang yang ditimpa musibah kemudian mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah yang telah menjagaku dari apa yang menimpanya, dan memberiku keutamaan di atas sekian banyak orang.' Niscaya dia tidak akan tertimpa cobaan tersebut."[840]

4. Doa terhadap orang yang menzhalimi kaum muslimin

a. Dari Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Pada perang Khandaq kami bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau bersabda,

---

[838] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (14334), Abu Dawud no. (5103) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4256).

[839] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (10420), At-Tirmidzi no. (3433) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2730).

[840] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* no. (5320), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2737).

مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.

"Semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka dengan api, sebagaimana mereka menyibukkan kami dari shalat asar hingga terbenam matahari."[841]

b. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa,

اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ.

"Ya Allah keraskanlah siksa-Mu atas [Bani] Mudhar, Ya Allah jadikanlah atas mereka paceklik sebagaimana paceklik (masa) Yusuf."[842]

5. Ucapan bagi orang yang dinasihati dan menyalahi syariat

Dari Salamah bin Al-Akwa' *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Seseorang makan di sisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan tangan kirinya, maka Rasulullah memerintahkannya, *"Makanlah dengan tangan kananmu!"* Ia menjawab, "Saya tidak bisa." Rasulullah lalu berkata kepadanya, *"Tidak, kamu pasti bisa," tidak ada yang menghalangi (makan dengan tangan kanan) melainkan kesombongan."* Perawi berkata, "Ia tidak mengangkat tangan (kanannya) ke mulutnya."[843]

6. Doa ketika menghilangkan kemungkaran

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menguasai Mekkah, di sekeliling Ka'bah terdapat tiga ratus enam puluh patung. Maka beliau menghancurkannya dengan kayu yang berada di tangannya seraya mengucapkan,

جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَـٰطِلُ ﴿٨١﴾

"Kebenaran telah datang dan kebatilan pasti lenyap." **(QS. Al-Israa`: 81)**[844]

---

[841] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6396) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (627).

[842] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1006), dan Muslim no. (675) lafazh ini baginya.

[843] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2021).

[844] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2478) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1781).

7. Doa bagi pelaku kebaikan

a. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk ke toilet, maka aku menyiapkan air wudhu untuk beliau." Beliau bertanya, *"Siapa yang meletakkan ini?"* Setelah diberitahu, beliau berdoa,

اَللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّينِ.

"Ya Allah, pahamkanlah agama padanya."[845]

b. Dari Usamah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِى الثَّنَاءِ.

"Barangsiapa mendapatkan kebaikan lalu mengatakan kepada pelakunya, 'Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik,' sungguh dia telah memberi pujian yang paling tinggi."[846]

c. Dari Abdullah bin Abi Rabi'ah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berutang kepadaku 40 ribu, dan tatkala memperoleh harta beliau membayar utangnya kepadaku seraya mengucapkan,

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِى أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ.

"Semoga Allah memberkahi engkau pada keluargamu dan hartamu." Sesungguhnya pembayaran utang adalah pujian dan pelunasan."[847]

8. Doa ketika melihat buah yang (keluar) pertama kali

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Dahulu orang-orang bila melihat buah pertama kali, mereka membawanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Saat menerimanya beliau mengucapkan,

---

[845] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (143) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2477).

[846] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2035), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1657)..

[847] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i no. (4683) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (4366), Ibnu Majah no. (2424), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1968).

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِى مَدِيْنَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِى صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِى مُدِّنَا.

"Ya Allah, berkahilah kami pada buah pepohonan kami, berkahilah kami pada kota kami, berkahilah kami pada ukuran sha'[848] *kami, dan berkahilah kami pada ukuran* mud[849] *kami."*

Perawi berkata, "Kemudian beliau memanggil anak terkecilnya lalu memberikan buah tersebut kepadanya."[850]

9. Sikap ketika menerima kabar gembira

Dari Abu Bakrah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila menerima berita gembira atau sedang gembira, maka beliau bersembah sujud sebagai rasa syukur kepada Allah *Ta'ala."*[851]

10. Doa ketika kagum dan bahagia

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia bertemu dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada salah satu jalan di Madinah dalam keadaan junub, maka ia bersembunyi dan pergi untuk mandi. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun mencari-carinya, dan tatkala ia datang kepada Rasulullah, beliau bertanya, *"Wahai Abu Hurairah, kamu tadi ke mana?"* Ia menjawab, "Ya Rasulullah, tadi engkau menjumpaiku dalam keadaan junub, dan saya tidak ingin duduk bersamamu sampai saya mandi (suci)." Maka Rasulullah bersabda,

سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ.

"Subhanallah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis."[852]

b. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, Umar berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau menceraikan istri-istrimu?" Beliau mengarahkan pandangannya kepadaku

---

[848] Satu *sha'* menurut ulama Hanafiyah = 3261,5 gram. Sedangkan menurut selain ulama Hanafiyah = 2172 gram (Edt.)

[849] Satu *mud* kurang lebih setengah liter (Edt.)

[850] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1373).

[851] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (1578), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1282), Ibnu Majah no. (1394) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1143).

[852] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (283), dan Muslim no. (371) lafazh ini baginya.

kemudian berkata, *'Tidak.'* Saya berkata, *'Allahu Akbar...'*"[853]

11. Doa ketika melihat awan dan hujan

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila melihat awan datang dari salah satu sisi ufuk, beliau meninggalkan aktivitas yang sedang dilakukannya walaupun dalam keadaan shalat. Kemudian beliau menatap awan tersebut seraya mengucapkan,

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ. فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ: اَللَّهُمَّ سَيْبًا نَافِعًا. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً وَإِنْ كَشَفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُمْطِرْ حَمِدَ اللهَ عَلَى ذَلِكَ.

'Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa yang dikirim dengannya.' Jika hujan turun beliau mengucapkan, *'Ya Allah turunkahlah hujan yang bermanfaat.'* sebanyak dua atau tiga kali. Jika Allah mencerahkan cuaca dan tidak jadi turun hujan, beliau memuji Allah atas karunia tersebut.'[854]

12. Doa ketika angin bertiup kencang

Dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*, ia berkata, "Bila angin bertiup kencang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.

"Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan yang terdapat di dalamnya, serta kebaikan yang Engkau kirimkan dengannya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang ada di dalamnya, serta dari kejahatan yang dikirim dengannya."[855]

13. Doa kepada pembantu

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Ibuku mengatakan, "Wahai Rasulullah, berdoalah untuk pembantumu." Maka beliau berdoa,

---

[853] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5191) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1479).

[854] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* no. (707), *Shahih Al-Adab Al-Mufrad* no. (530), Ibnu Majah no. (3889), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3137).

[855] Dikeluarkan oleh Muslim no. (899).

اَللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ.

"Ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah apa yang Engkau berikan kepadanya."[856]

14. Doa saat memuji seseorang

Dari Abi Bakrah *Radhiyallahu Anhu* -dalam hadits ini– bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لاَ مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلاَنًا، وَاللهُ حَسِيْبُهُ، وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا، أَحْسِبُهُ - إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ - كَذَا وَكَذَا.

"Apabila seseorang harus memuji saudaranya, maka katakanlah, 'Saya kira fulan demikian dan Allahlah yang akan menilainya. Dan saya tidak memuji seseorang di hadapan Allah.' Apabila seseorang mengetahui hendaklah berkata, 'Aku kira begini dan begitu.'"[857]

15. Doa bila dipuji

Dari Adi bin Artha'ah, ia berkata, "Salah seorang Sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika dipuji, ia berdoa,

اَللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُوْلُوْنَ، وَاغْفِرْلِي مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ.

"Ya Allah, janganlah siksa diriku dengan apa yang mereka katakan, dan ampunilah diriku terhadap apa-apa yang mereka tidak ketahui."[858]

5. Doa dan Zikir untuk Memproteksi Diri dari Godaan Setan

a. Macam-macam Penyakit dan Pengobatannya

Penyakit ada dua macam,

1. Penyakit hati

Penyakit hati ada dua macam,

a) Penyakit syubhat

Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* tentang orang-orang munafik,

---

[856] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6344) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (660).

[857] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2662), dan Muslim no. (3000) lafazh ini baginya.

[858] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* no. (782), *Shahih Al Adab Al-Mufrad* no. (585).

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

"Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi.mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta." **(QS. Al-Baqarah: 10)**

b) Penyakit syahwat

Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* kepada ummahatul mukminin,

"Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya." **(QS. Al-Ahzab: 32)**

2. Penyakit badan

Adapun penyakit badan, yakni berbagai macam penyakit yang menimpa badan.

Obat penyakit hati diketahui melalui perantaraan para rasul saja. Hati tidak akan baik kecuali bila dia mengenal *Rabb* dan penciptanya melalui nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-Nya dan syariat-Nya. Mengedepankan yang diridhai dan dicintai-Nya serta menjauhi larangan-larangan dan hal-hal yang dibenci-Nya.

Obat penyakit badan ada dua macam;

Pertama, apa yang Allah telah ciptakan secara fitrah pada manusia dan binatang. Penyakit ini tidak membutuhkan dokter, seperti mengobati lapar, haus dan lelah, pengobatannya dengan hal-hal yang sebaliknya.

Kedua, penyakit yang membutuhkan pemikiran dan renungan, penyembuhannya dengan obat-obat alamiah, *ilahiyah* (doa-doa), atau dengan keduanya secara bersamaan.

b. Penyakit Hati

Penyakit hati adalah suatu kondisi di mana hati tidak sehat dan stabil. Hati dinyatakan sehat ketika ia mampu mengetahui kebenaran, mencintainya dan selalu cenderung kepadanya dengan mengesampingkan yang lainnya. Penyakit hati ditandai dengan munculnya keraguan dalam diri atau adanya sikap egois ingin menang sendiri. Penyakit orang munafik adalah selalu ditimpa keraguan dan syubhat, sedangkan penyakit pelaku maksiat berupa penyakit

syahwat. Penyakit hati masih banyak lagi bentuknya seperti ria, sombong, ujub, dengki, bangga diri, takabur dan cinta jabatan, serta merasa tinggi derajatnya di bumi ini. Penyakit-penyakit ini semuanya bersumber dari dua penyakit, yakni syubhat dan syahwat. Semoga Allah senantiasa memberi kita kesehatan dan keselamatan.

c. Menolak Kejahatan Setan dari Jenis Jin dan Manusia

1) Allah memerintahkan kita untuk bermuka manis, lemah lembut dan berbuat baik kepada musuh-musuh (agama) dari jenis manusia, dengan harapan dapat mengembalikan tabiat asli mereka yang fitri kepada sikap loyalitas (terhadap agama) dan berakhlak mulia. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تَسْتَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ
إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

"Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan.Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar." **(QS. Fushshilat: 34-35)**

2) Allah memerintahkan untuk berlindung diri kepada-Nya dari musuh dari jenis setan yang tidak menerima sikap manis, lembut, dan baik. Bahkan dia selalu berusaha menyesatkan manusia dan berusaha menjerumuskannya dalam permusuhan. Allah *Ta'ala* berfirman,
"Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(QS. Fushshilat: 36)**

d. Permusuhan Antara Malaikat dan Jin

Malaikat dan setan datang silih-berganti menghampiri hati manusia, seperti silih bergantinya siang dan malam. Di antara manusia

ada yang kadang malamnya lebih panjang dari siangnya. Dan di antara mereka ada juga yang siangnya lebih panjang dari malamnya. Di antara mereka ada yang seluruh waktunya adalah malam, juga ada yang seluruh waktunya adalah siang. Malaikat selalu membisiki hati anak adam, sebagaimana setan pun demikian. Tidaklah Allah memerintahkan (kepada manusia) sesuatu melainkan setan senantiasa membisikan dua bisikan; memotivasinya bersikap *ghuluw* (berlebihan) dan melampaui batas, atau merayunya agar menyia-nyiakan dan menyepelekan.

e. Permusuhan Setan Terhadap Manusia

Allah *Ta'ala* memberikan anugerah khusus kepada kedua makhluk, yakni jin dan manusia dengan tiga nikmat yang prinsipil. Yaitu, akal, agama, dan kebebasan memilih. Dan Iblis adalah makhluk pertama yang menyalahgunakan nikmat-nikmat tersebut dengan melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah. Bahkan iblis terus-menerus berbuat maksiat dan meminta ditangguhkan ajalnya sampai hari kiamat, agar dapat memanfaatkan nikmat tersebut dengan cara yang terjelek, dengan menyesatkan manusia dan memperindah kemaksiatan agar mereka mau mengikutinya ke neraka.

1. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ۝٦

"Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." **(QS. Fathir: 6)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*
   "Ayahnya berkata, 'Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk membinasakan)mu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.'" **(QS. Yusuf: 5)**
3. Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيْسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ، فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً.

"Sesungguhnya singgasana iblis di atas laut, ia mengutus pasukannya untuk memfitnah manusia. Yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling besar fitnahnya."[859]

f. Bentuk Permusuhan Setan

Banyak sekali bentuk dan cara permusuhan setan terhadap manusia, di antaranya:

1. Menyesatkan manusia, memperindah kejahatan dan dosa kepada mereka, kemudian berlepas diri dari mereka.
2. Menyesatkan manusia dengan menebarkan sikap ragu-ragu dalam beribadah.
3. Menyesatkan manusia, memberi janji, dan angan-angan serta menghasut mereka.
4. Mendorong manusia agar berbuat maksiat dan melakukan seluruh perbuatan haram.
5. Menghalangi manusia dari seluruh jalan kebaikan, mencegah, merintangi dan menebarkan teror terhadapnya.
6. Memprovokasi dan menumbuhkan permusuhan serta kebencian antarsesama manusia.
7. Memasukkan kedengkian dan pengkhianatan dalam hati mereka.
8. Menyakiti manusia dengan segala bentuk kejahatan dan penyakit, serta menghalangi manusia dari jalan Allah dengan segala kemampuan.
9. Mengencingi telinga manusia saat tidur sampai pagi, dan mengikatkan buhul di kepalanya sehingga menghalanginya untuk bangun.

Siapa yang mendengar, mengikuti, dan tunduk pasrah kepada setan maka dia menjadi bagian dari golongannya, dan akan digiring bersamanya ke dalam neraka. Siapa yang taat kepada *Rabb*nya dan menentang setan, maka Allah akan menjaganya dari setan dan memasukkannya ke dalam surga.

---

[859] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2813).

a. Firman Allah *Ta'ala,*

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ
أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾

"Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi." **(QS. Al-Mujadilah: 19)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Rabb *berfirman, 'Pergilah, barangsiapa di antara mereka mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah* Rabbmu *sebagai Penjaga.'"* **(QS. Al-Israa`: 63-65)**

c. Dari Sabrah bin Abi Fakih *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Sesungguhnya setan menghalangi manusia dengan berbagai caranya. Dia menghalangi manusia dari jalan Islam, seraya mengatakan, 'Kalau engkau masuk Islam, berarti engkau meninggalkan agamamu, agama nenek moyangmu.' Maka orang tersebut melawannya dan tetap masuk Islam.*

Kemudian menghalangi jalan hijrah, seraya mengatakan, 'Kalau engkau hijrah, berarti engkau meninggalkan tanah airmu, sedangkan orang hijrah tidak lain seperti kuda yang diikat dengan tali dan ditambatkan.' Maka orang tersebut melawan setan dan tetap hijrah.

Dan setan menghalangi berjihad dengan mengatakan, 'Bagaimana engkau berjihad padahal jihad itu menyusahkan diri dan menghabiskan harta, kamu diperangi dan dibunuh, istrimu akan dinikahi oleh orang lain dan hartamu dibagi.' Dia tetap melawan setan dan berjihad. Maka Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam *bersabda, "Barangsiapa melakukan demikian, maka sangat pantas bagi Allah memasukkannya ke dalam surga..."*[860]

g. Jalan-jalan yang Dilalui Setan

Jalan yang dilalui oleh manusia ada empat sisi; kanan, kiri, depan, dan belakang. Dari sisi mana pun manusia menempuh jalan, dari situlah setan akan mengintainya.

Saat seorang hamba meniti jalan ketaatan kepada Allah, maka ada setan yang berusaha melemahkannya, memperlambatnya, dan merintanginya. Saat hamba meniti jalan kemaksiatan maka ada setan yang membawanya, melayaninya, membantunya, dan memperindahnya.

Firman Allah *Ta'ala,*

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَءَاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ ﴿١٧﴾

"Iblis menjawab, 'Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat)." **(QS. Al-A'raf: 16-17)**

h. Pintu Masuk Setan

Pintu masuk yang dilalui setan untuk menggoda manusia ada tiga; syahwat, emosi, dan hawa nafsu. Syahwat binatang yang dengan sifat ini manusia berlaku zhalim pada dirinya. Di antara dampaknya adalah sikap agresif dan kikir.

Emosi seperti galaknya binatang buas, penyakit ini lebih besar dampaknya daripada syahwat. Dengan emosi, orang menjadi zhalim pada dirinya dan pada orang lain. Di antara dampaknya adalah sikap membanggakan diri dan sombong.

Sedangkan hawa nafsu adalah sifat setan, penyakit ini lebih besar dampaknya dari emosi. Dengan hawa nafsu, kezhaliman bisa menjalar

---

[860] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (16054), *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2979), An-Nasa'i no. (3134) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (2937)

kepada pencipta-Nya dengan perilaku syirik dan kekufuran. Di antara dampaknya adalah perbuatan kufur dan bid'ah.

Kebanyakan dosa yang diperbuat manusia bersumber dari syahwat binatang, karena setan tidak mampu langsung masuk melalui dua pintu lainnya (emosi dan hawa nafsu). Sehingga mereka masuk dari pintu syahwat kebinatangan, kemudian merambah masuk ke pintu-pintu lainnya.

i. Langkah-langkah Setan

Setan adalah penyebab dari semua kejahatan di alam ini, tapi kejahatannya dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh langkah. Ia terus menerus menggoda anak cucu Adam sampai mendapat pengikut sebanyak mungkin. Tujuh langkah kejahatan tersebut adalah,

Pertama, kekufuran dan kesyirikan serta menciptakan permusuhan kepada Allah dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Kedua, jika mereka putus asa dari target pertama, ia beralih kepada penciptaan kejahatan bid'ah.

Ketiga, jika tidak mampu pada target kedua, ia segera pindah kepada penciptaan kejahatan dosa-dosa besar sesuai tingkatannya.

Keempat, jika mereka lemah dari target ketiga, ia beralih pada penciptaan kejahatan dosa besar.

Kelima, jika tidak mampu juga dengan target yang keempat, maka ia berusaha menyibukkannya dengan perkara-perkara mubah yang tidak mendapatkan pahala dan juga tidak ada siksanya, agar lalai dari ketaatan dan kewajiban.

Keenam, jika tidak mampu dengan target yang kelima, maka ia menyibukkan manusia dengan amalan kurang penting dari amalan yang lebih penting. Seperti menyibukkan dengan amalan sunnah hingga luput dari ibadah wajib.

Ketujuh, jika tidak mampu dengan semua cara, maka manusia akan diserang golongan setan, baik dari jenis manusia dan jin dengan berbagai macam gangguan untuk melalaikannya dan mengacaukannya. Sedangkan orang yang beriman yang tangguh senantiasa berjuang dan berusaha hingga berjumpa Allah. Kita memohon kepada Allah agar diberikan pertolongan dan ketegaran.

j. Perisai Manusia dari Godaan Setan

Seorang manusia harus membentengi dan menjaga dirinya dari kejahatan setan dengan Al-Qur`an dan Sunnah yang sahih berupa

doa-doa dan zikir. Karena keduanya memuat obat, rahmat, petunjuk dan proteksi dari seluruh kejahatan di dunia dan akhirat, dengan izin Allah *Ta'ala*, di antaranya,

1. Perlindungan Pertama: Memohon perlindungan dari Allah yang Mahaagung.

   Allah *Ta'ala* memerintahkan Rasul-Nya untuk berlindung diri kepada-Nya dari godaan setan dalam semua kondisi secara umum, dan secara khusus saat membaca Al-Qur`an, ketika emosi, was-was dan mimpi buruk.

   a. Firman Allah *Ta'ala*,

      "Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(QS. Fushshilat: 36)**

   b. Firman Allah *Ta'ala*,

      فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُۥ
      لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾

      "Apabila kamu membaca Al-Qur`an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb*nya."* **(QS. An-Nahl: 98-99)**

2. Perlindungan kedua: Membaca *basmalah*.

   Menjadikan *basmalah* sebagai pelindung dari setan dan menjaga dari adanya intervensi setan kepada manusia saat makan, minum, bersetubuh, masuk rumah dan dalam semua kondisi.

   a. Dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu Anhuma*, dia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Bila seseorang masuk rumah dengan berzikir saat masuk dan saat makan, maka setan berkata (kepada kawan-kawannya), *"Tiada tempat menginap dan tidak ada makan malam bagi kalian."* Tapi bila ia masuk rumah tanpa berzikir, maka setan berkata (kepada kawan-kawannya), *"Kalian mendapat tempat menginap."* Dan bila

ia makan tanpa berzikir, maka setan berkata, "Kalian mendapat tempat menginap dan makan malam."[861]

b. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

"Bila salah seorang dari kalian hendak mendatangi keluarganya (bersetubuh) maka ucapkanlah, 'Dengan nama Allah, Ya Allah! Jauhkanlah kami dari [gangguan] setan, dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami.' Maka jika ditakdirkan (lahirnya) anak antara keduanya maka setan tidak akan membahayakannya selama-lamanya."[862]

3. Perlindungan ketiga: Membaca *Al-Mu'awwidzatain.*

Membaca *Al-Mu'awwidzatain*, yakni surah Al-Falaq dan An-Nas menjelang tidur, usai shalat fardhu, ketika sakit dan dalam kondisi lainnya, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Dari Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Tatkala kami berjalan bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di antara *Juhfah* dan *Abwa*, tiba-tiba angin dan gelap gulita menyelimuti kami. Maka Rasulullah memohon perlindungan dengan membaca surah Al-Falaq dan dan An-Nas, lalu beliau bersabda,

يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا. قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَؤُمُّنَا بِهِمَا فِي الصَّلَاةِ.

"Wahai Uqbah, berlindunglah [kepada Allah] dengan kedua surah ini, tidaklah seorang pun berlindung dengan kedua surah yang sepadan dengannya." Uqbah mengatakan, "Saya mendengar

---

[861] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2018).

[862] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7396) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1434).

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengimami shalat dengan kedua surah tersebut."[863]

4. Perlindungan Keempat: Membaca ayat Kursi.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkatku sebagai wakil penjaga zakat Ramadhan. Datanglah seseorang kepadaku untuk mencuri makanan, maka saya menangkapnya. Aku mengatakan kepadanya, 'Saya harus membawamu kepada Rasulullah.' Kemudian orang tersebut menceritakan peristiwa sebenarnya dan berkata, 'Jika kamu berniat tidur, maka bacalah ayat Kursi. Niscaya akan selalu ada penjagaan dari Allah sedangkan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari.'" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ.

"Dia berkata benar kepadamu (dalam hal ini), padahal dia pendusta, karena dia adalah setan."[864]

5. Perlindungan kelima: Membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, Mulai dari *'Aamanar rasuul...* sampai akhir surah tersebut.

Dari Abu Mas'ud Al-Anshari *Radhiyallahu Alaihi wa Sallam* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

"Barangsiapa membaca dua ayat akhir surah Al-Baqarah dalam suatu malam maka itu mencukupinya."[865]

6. Perlindungan keenam: Membaca surah Al-Baqarah.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

---

[863] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (17483), Abu Dawud no. (1463) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1299).

[864] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* no. (5010), An-Nasa'i dan lainnya meriwayatkan secara maushul dengan sanad yang sahih. Lihat *Mukhatasar Shahih Al-Bukhari*, karya Syaikh Al-Albani (2/106).

[865] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5009), dan Muslim no. (808) lafazh ini baginya.

"Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah."[866]

7. Perlindungan ketujuh: Banyak berzikir kepada Allah *Ta'ala* dengan membaca Al-Qur`an, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil dan lainnya.

Dari Abu Hurairah *Radhaiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ.

"Siapa yang mengucapkan, 'Laailahaillah wahdahu laa syarikalahu, lahulmulku walahulhamdu wahuwa 'ala kulli syain qadir' *(Tiada Zat yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dia yang memiliki kekuasaan dan segala pujian. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu) sebanyak seratus kali maka baginya (pahala) seperti memerdekakan sepuluh budak, dan ditulis baginya seratus kebaikan. Juga dihapus seratus kejelekan dan menjadi pelindung dari setan pada hari tersebut hingga masuk sore hari. Tidak ada seorang yang dapat mendatangkan amalan yang lebih utama kecuali orang yang beramal lebih banyak lagi."*[867]

8. Perlindungan kedelapan: Berdoa keluar rumah.

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. قَالَ: يُقَالُ حِيْنَئِذٍ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ فَيَقُوْلُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ.

---

[866] Dikeluarkan oleh Muslim no. (780).

[867] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6403) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2691).

"Bila seseorang keluar dari rumahnya dengan berdoa, 'Bismillah tawakkaltu 'ala Allah laahaula wala quwwata illa billahi' *(Dengan menyebut nama Allah, saya tawakal kepada Allah. Tiada kuasa dan kekuatan kecuali dengan Allah), beliau bersabda, 'Niscaya akan dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu diberi kecukupan, dan kamu dijaga.' Sehingga setan menjauh darinya sedangkan setan yang lain mengatakan, 'Bagaimana mungkin kamu menggoda orang yang telah diberi petunjuk, kecukupan dan juga memperoleh penjagaan.'"*[868]

9. Perlindungan kesembilan: Berdoa ketika singgah di suatu tempat.

   Dari Khaulah binti Hakim As-Sulamiyyah *Radhiyallahu Anha,* dia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ.

"Bila salah seorang dari kalian singgah di suatu tempat, maka ucapkanlah, 'Saya berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang telah diciptakan-Nya', niscaya tidak ada sesuatu pun yang membahayakannya hingga dia meninggalkan tempat tersebut.'"[869]

10. Perlindungan kesepuluh: Menahan menguap dan meletakkan tangan di mulutnya.

    a. Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.

"Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah dengan menaruh tangan pada mulutnya, sesungguhnya setan akan masuk (jika tidak ditutup)."[870]

    b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Menguap dari

---

[868] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5095) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. 4249, dan At-Tirmidzi no. 3426, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no (2724).

[869] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2708).

[870] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2995).

setan, jika salah seorang dari kalian menguap maka tahanlah semampunya."[871]

11. Perlindungan kesebelas: Mengumandangkan Adzan.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Saat dikumandangkan adzan shalat, setan lari dengan meninggalkan kentut sehingga adzan tidak terdengar. Jika adzan selesai dia datang kembali hingga iqamah dikumandangkan, dia lari lagi hingga selesai iqamah lalu datang lagi. Setan membisikkan sesuatu antara seseorang dengan dirinya sendiri dengan mengatakan, 'Ingatlah ini dan ingatlah itu.' Dia senantiasa mengingat-ingat sesuatu yang terlupa hingga tidak tahu berapa rakaat dia shalat."*[872]

12. Perlindungan Keduabelas : Doa masuk masjid

Dari Uqbah ia berkata, "Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* bercerita kepada kami, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila masuk masjid mengucapkan,

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"Saya berlindung kepada Allah Yang Mahaagung, juga dengan Wajah-Nya yang mulia dan dengan kekuasaan-Nya yang Qadim dari setan yang terkutuk." Salah seorang sahabat mengatakan, "Itu saja?" Saya menjawab, "ya." Beliau bersabda,*"Bila dia mengucapkan hal itu, setan berkata, 'Dia terjaga dariku sepanjang hari.'"*[873]

13. Perlindungan ketigabelas: Doa keluar masjid

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

---

[871] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3289), dan Muslim no. (2994) lafazh ini baginya.

[872] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (608) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (389).

[873] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (466), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (441).

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid maka ucapkanlah salam kepada Nabi lalu ucapkanlah, 'Ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.' Bila keluar masjid, maka ucapkan salam kepada Nabi lalu ucapkanlah, 'Ya Allah jagalah diriku dari setan yang terkutuk.'"[874]

14. Perlindungan keempatbelas: Wudhu dan Shalat.

    Terutama ketika emosi dan muncul gejolak syahwat. Tidaklah seorang hamba memadamkan bara emosi dan gejolak syahwat lebih efektif dibandingkan wudhu dan shalat.

15. Perlindungan kelimabelas: Taat kepada Allah *Ta'ala* dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan menjauhi banyak melihat, bicara, makan dan berbaur (dengan lawan jenis)

16. Perlindungan keenambelas: Membersihkan rumah dari gambar, patung, anjing dan juga lonceng.

    a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

    لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ أَوْ تَصَاوِيْرُ.

    "Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung atau gambar."[875]

    b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

    لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ.

    "Malaikat tidak mau bergabung dengan perkumpulan yang di dalamnya terdapat anjing dan lonceng."[876]

17. Perlindungan ketujuhbelas: Menjauhi tempat-tempat jin dan setan, seperti tempat-tempat reruntuhan; tempat-tempat najis seperti kebun, tempat buang kotoran dan tempat sampah; dan tempat yang tidak dihuni manusia seperti padang pasir, laut lepas, kandang unta dan sebagainya.

---

[874] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (773), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (627).
[875] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2112).
[876] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2113).

6. Pengobatan Sihir dan Kesurupan

a. Definisi Sihir dan Kesurupan

Sihir adalah jimat-jimat, mantra-mantra, dan buhul-buhul yang mempengaruhi hati dan fisik. Sihir murni kejahatan, kezhaliman, kelaliman, dan permusuhan serta pelanggaran terhadap hak-hak manusia pada fisiknya, hartanya, akalnya atau pada interaksinya dengan pihak lain.

Sedangkan kesurupan adalah tindakan jahat jin terhadap manusia.

b. Kondisi Manusia Bersama Jin

Jin adalah makhluk hidup yang berakal, menerima beban perintah dan larangan (dari Allah), serta mendapat pahala atau siksa. Berikut ini, hal-hal yang berkenaan dengan jin bersama manusia,

1. Siapa saja dari kalangan manusia yang memerintahkan manusia maupun jin dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, berupa seruan dakwah kepada Allah untuk memerintahkan berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, maka ia adalah wali Allah yang termulia.
2. Siapa saja yang memanfaatkan jin dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dalam bentuk kesyirikan, membunuh jiwa yang terlindungi, atau permusuhan, seperti menyakiti orang lain, maupun dalam bentuk kekejian, semua itu adalah bentuk kerjasama dengan jin dalam perbuatan dosa dan permusuhan yang terlarang.
3. Siapa yang meminta tolong kepada jin dengan anggapan ia dapat memberi *karamah* (kesaktian), sungguh orang tersebut telah tertipu, karena jin telah memperdayainya.
4. Siapa yang memanfaatkan jin dalam perkara-perkara mubah (yang dibolehkan), maka sama halnya memanfaatkan manusia dalam perkara yang dibolehkan. Seperti, membangun bangunan, memindahkan benda, atau yang lainnya, maka hal ini dibolehkan.

c. Sebab-sebab Terjadinya Kesurupan

Kesurupan terjadi karena pengaruh langsung dari jin, baik karena faktor syahwat, rasa suka, atau rindu, sebagaimana pula terjadi pada manusia. Atau karena rasa benci dan balas dendam kepada manusia yang menzhalimi atau menyakitinya, baik dengan cara

membunuhnya, menyiramkan air panas atau mengencingi sebagian mereka. Terkadang juga karena faktor iseng dan kejahatan jin, seperti layaknya manusia yang bodoh.

d. Dua Metode Pengobatan Sihir dan Kesurupan

1. Jika tempat sihir dapat diketahui, maka perlu disingkirkan terlebih dahulu dan dimusnahkan agar pengaruh sihir tersebut dapat dilumpuhkan dengan izin Allah *Ta'ala*. Ini adalah cara paling mujarab dalam mengobati orang yang terkena sihir. Tempat sihir dapat diketahui melalui mimpi, atau Allah berikan taufik untuk melihatnya saat mencari sihir tersebut, atau dari informasi jin itu sendiri tatkala dibacakan (Al-Qur`an) terhadap orang yang terkena sihir.

   Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyalllahu Anha*, ia berkata, "Rasulullah pernah terkena sihir hingga beliau merasa mendatangi istri-istrinya, padahal beliau tidak mendatanginya." Sufyan berkata, "Ini bentuk sihir terparah bila terjadi seperti itu." Rasulullah bersabda, *"Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan jawaban apa yang kutanyakan? Ada dua malaikat datang kepadaku, salah satunya duduk di dekat kepalaku dan yang lain di dekat kedua kakiku. Yang di dekat kepalaku berkata kepada yang lain, 'Apa yang terjadi pada orang ini?'*

   Malaikat yang lain menjawab, 'Dia terkena sihir.' Malaikat yang ada di dekat kepala berkata, 'Siapa yang menyihirnya?' Ia menjawab, 'Labid bin Al-A'sham, seorang munafik dari Zuraiq dan dia sekutu Yahudi.' Ia bertanya lagi, 'Dengan apa dia menyihir?' Dijawab, 'Dengan sisir dan rambut yang rontok dari sisir.' Ia lantas bertanya, 'Di mana?' Dia menjawab, 'Di dalam seludang mayang pejantan di bawah batu sumur Dzarwan.' Aisyah berkata, "Lalu Nabi mendatangi sumur tersebut kemudian mengeluarkan batu yang dimaksud..."[877]

2. Jika tempat sihir tidak diketahui, maka pengobatannya dengan dua cara:

   Pertama: *Ruqyah* yang *syar'i*, yaitu *ruqyah* yang memenuhi tiga syarat:

---

[877] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5765) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2189).

1) Harus dengan firman Allah *Ta'ala*, karena Al-Qur`an adalah obat yang sempurna untuk semua penyakit hati dan fisik.

2) Atau dengan sabda-sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan dengan bahasa Arab yang jelas atau bahasa lain yang dapat dipahami maknanya.

3) Harus berkeyakinan bahwa substansi ruqyah sendiri tidak berpengaruh kecuali dengan kekuasaan Allah *Ta'ala*.

Kedua: Dengan obat-obatan yang diperbolehkan syariat, seperti madu, kurma *'Ajwah, habbatus sauda* (jinten hitam), bekam atau lainnya.

1) Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ.

"Pengobatan ada tiga macam: bekam, minum madu dan kay, *dan saya melarang umatku dari* kay *(bentuk pengobatan dengan cara menempelkan besi panas pada kulit,-Edt)."*[878]

2) Dari Sa'ad bin Abi Waqqash *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ.

"Siapa sarapan pagi dengan tujuh biji kurma Ajwah, maka pada hari itu tidak ada racun dan sihir yang membahayakannya."[879]

Dan dalam riwayat Muslim, *"Barangsiapa pada pagi hari makan tujuh kurma 'Ajwah, maka racun tidak akan membahayakannya hingga sore hari."*

3) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[878] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5681).

[879] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5769), dan Muslim no. (2047) lafazh ini baginya.

"Sesungguhnya di dalam habbatu sauda (jinten hitam) terkandung obat dari segala penyakit kecuali kematian."[880]

4) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa berbekam pada tanggal tujuh belas, sembilan belas dan dua puluh satu, maka itu sebagai obat dari segala penyakit."*[881]

Dan hendaknya orang yang meruqyah berwudhu, lalu mulai membaca beberapa ayat dengan tartil pada dada pasien atau di anggota badan mana saja, lalu ditiupkan kepadanya bacaan Al-Qur`an yang memungkinkan.

Di antaranya, bacaan surah Al-Fatihah, ayat Kursi dan akhir surah Al-Baqarah, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlash dan *mu'awidzatain* (surah Al-Falaq dan An-Naas) ditambah ayat-ayat sihir dan jin, di antaranya,

a) Firman Allah *Ta'ala,*

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا
يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا۟
هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا۟ صَٰغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ ﴿١٢٠﴾
قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١٢٢﴾

"Dan Kami wahyukan kepada Musa, 'Lemparkanlah tongkatmu!' Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata,'Kami beriman kepada Rabb *semesta alam, (yaitu)* Rabb *Musa dan Harun.'"* **(QS. Al-A'raf: 117-122)**

---

[880] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5688), dan Muslim no. (2215) lafazh ini baginya.

[881] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3861), *Shahih Abi Dawud* no. (3271). Lihat juga *Shahih Al-Jami'* no. (5968).

b) Firman Allah *Ta'ala,*

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ
قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ
مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا
يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوْ
كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

"Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya, 'Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai!' Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, 'Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.' Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata kepada mereka, 'Apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya.' Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya)." **(QS. Yunus: 79-82)**

c) Firman Allah *Ta'ala,*

قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾
قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ
أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ
إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓا۟ ۖ
إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ سَٰحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾

"(Setelah mereka berkumpul) mereka berkata,"Hai Musa (pilihlah), apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" Berkata Musa,"Silakan kamu sekalian melemparkan." Maka tiba-

tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang." **(QS. Thaha: 65-69)**

d) Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ ۖ ﴿١٠٢﴾

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman." **(QS. Al-Baqarah: 102)**

e) Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلصَّٰٓفَّٰتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَٱلتَّٰلِيَٰتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾
إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌ ﴿٤﴾ رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَرَبُّ ٱلْمَشَٰرِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾
وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَٰنٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ
وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾
إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

"Demi (rombongan) yang yang bershaf-shaf dengan sebenar-benarnya, dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan maksiat), dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. Rabb *langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Rabb tempat-tempat terbit matahari. Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap setan yang sangat durhaka, setan-setan itu tidak dapat*

mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal, akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang." **(QS. Ash-Shaffat: 1-10)**

f) Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا
حَضَرُوهُ قَالُوٓا۟ أَنصِتُوا۟ ۖ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا۟ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ
﴿٢٩﴾ قَالُوا۟ يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ
مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا۟ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُوا۟ بِهِۦ يَغْفِرْ
لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَن لَّا
يُجِبْ دَاعِىَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُۥ مِن دُونِهِۦٓ
أَوْلِيَآءُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

"Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur`an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan(nya) lalu mereka berkata, 'Diamlah kamu (untuk mendengarkannya).' Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al-Qur`an) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak

ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata." **(QS. Al-Ahqaf: 29-32)**

g) Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ إِنِ ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أَن تَنفُذُواْ مِنۡ أَقۡطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ فَٱنفُذُواْۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلۡطَٰنٖ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرۡسَلُ عَلَيۡكُمَا شُوَاظٞ مِّن نَّارٖ وَنُحَاسٞ فَلَا
تَنتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾

"Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb *kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya). Maka nikmat* Rabb *kamu yang manakah yang kamu dustakan?"* **(QS. Ar-Rahman: 33-36)**

h) Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزۡلِقُونَكَ بِأَبۡصَٰرِهِمۡ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكۡرَ وَيَقُولُونَ
إِنَّهُۥ لَمَجۡنُونٞ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴿٥٢﴾

"Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al-Qur`an dan mereka berkata, 'Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila.' Dan Al-Qur`an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat." **(QS. Al-Qalam: 51-52)**

i) Firman Allah *Ta'ala,*

أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ ﴿١١٥﴾

"Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami." **(QS. Al-Mukminun:115)**

Kemudian berdoa dengan doa-doa nabi yang sahih sebagaimana disebutkan dalam bab *Ruqyatul 'Ain* Insya Allah.

7. *Ruqyah* Terhadap *'Ain*

a. Definisi *'Ain*

'Ain adalah anak panah yang melesat dari jiwa pendengki atau pelaku *'ain* ke arah objek kedengkian dan objek pandangan mata.

Terkadang tepat sasaran dan terkadang juga meleset. Jika tepat mengenai objek sasaran yang tidak membentengi diri, maka efek *'ain* akan berpengaruh padanya. Tapi, jika mengenai sasaran yang membentengi diri dengan zikir dan doa, maka tidak akan berpengaruh.

'Ain yang menimpa manusia adalah dampak dari kedengkian atau kekaguman berlebihan atas apa yang dilihatnya yang tidak disertai berzikir kepada Allah, sehingga dibuntuti oleh setan dari kalangan jin.

b. Bagaimana Terkena 'Ain

Pelaku *'ain* melemparkan sifat kepada objek yang diincar tanpa menyebut nama Allah dan tidak memohon keberkahan pada-Nya. Kemudian isyarat tersebut ditangkap oleh setan dengan tujuan untuk mencelakakan atau menyakiti korban. Hal ini bisa terjadi, jika Allah menghendakinya, dan si korban tidak membentengi dirinya dengan bacaan-bacaan zikir dan doa.

c. Dua Kondisi Korban *'Ain*

1. Jika korban *'ain* mengetahui pelaku *'ain,* hendaklah ia menyuruhnya untuk mandi. Dan pelaku *'ain* harus menurutinya dalam rangka taat kepada Allah *Ta'ala* dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemudian air bekas mandi pelaku *'ain* diambil dan disiramkan dari sisi belakang orang yang terkena *'ain* tersebut dengan sekali siram. Dengan izin Allah dia akan sembuh darinya.

   Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا.

"'Ain benar adanya, kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, niscaya 'ain akan mendahuluinya, bila kalian diminta mandi maka mandilah."[882]

Cara Mandi

Dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, Ayahnya bercerita kepadanya bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah keluar dan pergi bersamanya ke Makkah. Kemudian Sahl terjatuh dan dibawa kepada Rasulullah, beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat mengobati Sahl. Demi Allah, dia tidak dapat mengangkat kepalanya dan tidak sadarkan diri." Beliau balik bertanya, *"Apakah kalian mempunyai tuduhan pada seseorang?"* Mereka menjawab, "Amir bin Rabi'ah pernah memandanginya." Beliau memanggil Amir dan beliau marah kepadanya dengan mengatakan, *"Atas dasar apa seseorang di antara kalian membunuh saudaranya? Ketahuilah, bila salah seorang dari kalian melihat hal-hal yang mengagumkan maka mintalah keberkahannya."* Kemudian beliau berkata kepadanya, *"Mandikanlah dia."* Maka ia membasuh wajah dan kedua tangannya sampai siku-sikunya, lalu kedua lututnya sampai ujung kedua kakinya dan bagian dalam kainnya dengan ember. Kemudian air itu disiramkan di kepala dan punggungnya dari belakang, sehingga ember itu mencukupinya. Demikianlah yang dilakukan beliau, sehingga Sahl bisa pergi beserta orang-orang tanpa ada rasa sakit."[883]

2. Jika pelaku *'ain* tidak diketahui, maka orang yang terkena *'ain* diruqyah dengan bacaan Al-Qur`an dan doa-doa yang sahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disertai prasangka baik kepada Allah. Orang yang meruqyah dan orang yang diruqyah harus berkeyakinan bahwa hanya Allah saja yang dapat menyembuhkannya, dan Al-Qur`an adalah obatnya. Kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Qur`an dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antaranya,

   a) **Al-Fatihah, ayat Kursi, akhir surah Al-Baqarah, surah Al-Ikhlash dan *Al-Mu'awwidzatain* (surah Al-Falaq dan An-Nas).** Jika mau, maka bacalah ayat-ayat berikut,

---

[882] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2188).

[883] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (16076) lafazh ini baginya, Ibnu Majah no. (3509), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2828).

1) Firman Allah *Ta'ala,*

فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

"Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(QS. Al-Baqarah: 137)**

2) Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَٰرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا۟ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾

"Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al-Qur`an dan mereka berkata, "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila." **(QS. Al-Qalam: 51)**

3) Firman Allah *Ta'ala,*

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar." **(QS. An-Nisaa`: 54)**

4) Firman Allah *Ta'ala,*

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

"Dan Kami turunkan dari Al-Qur`an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur`an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zhalim selain kerugian." **(QS. Al-Israa`: 82)**

5) Firman Allah *Ta'ala,*

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ﴿٤٤﴾

"Katakanlah,"Al-Qur`an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman." **(QS. Fushshilat: 44)**

Serta ayat-ayat yang mudah lainnya.

b) Kemudian membaca doa-doa yang sahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di antaranya,

1.

اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبْ الْبَاسَ وَاشْفِهِ، وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

"Ya Allah Rabb *manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah dia, Engkau Penyembuh, tiada kesembuhan melainkan kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak akan meninggalkan penyakit lain."*[884]

2.

بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ.

"Dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu dari setiap yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau mata yang dengki. Allahlah yang memberimu kesembuhan, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu."[885]

3.

بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيْكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيْكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ.

---

[884] **Muttafaq Alaih**, Al-Bukhari no. (5743) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2191).

[885] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2186).

"Dengan menyebut nama Allah, Dia membebaskanmu dan Dia menyembuhkanmu dari setiap penyakit, dan dari setiap orang yang dengki bila berdengki dan kejahatan setiap yang memiliki 'ain."[886]

4.

امْسَحِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ.

"Wahai Rabb *manusia, hilangkanlah penyakit, di tangan-Mulah kesembuhan, tiada yang dapat menghilangkannya kecuali Engkau."*[887]

5.

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ.

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan binatang berbisa serta dari setiap mata yang menyakiti."[888]

6.

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ.

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka dan siksa-Nya, juga dari kejahatan hamba-hamba-Nya dan dari godaan-godaan setan dan kedatangannya."[889]

7.

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan."[890]

8.

بِاسْمِ اللهِ. (ثَلاَثًا) أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

"Dengan menyebut nama Allah" tiga kali, "Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaan-Nya dari kejahatan yang aku

---

[886] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2185).

[887] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5744).

[888] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari. no. (3371).

[889] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3893), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3294), At-Tirmidzi no. (3528) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2793).

[890] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2709).

dapati dan aku waspadai." (dibaca) Tujuh kali dengan meletakkan tangannya di tempat yang dirasa sakit."[891]

9. أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

"Aku memohon kepada Allah Yang Mahaagung, Rabb *Arsy yang agung, agar Dia menyembuhkanmu."*[892]

E. DOA

1. Macam-macam Doa

Doa terbagi dua macam; doa ibadah dan doa permintaan, yang mana antara satu dengan lainnya saling berkaitan.

a. Doa Ibadah

Doa ibadah adalah tawassul kepada Allah *Ta'ala* untuk meraih apa yang diminta, menolak yang dibenci atau menyingkirkan bahaya dengan cara mengikhlaskan ibadah hanya kepada-Nya saja. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. "Bahwa tak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zhalim." Maka Kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman." **(QS. Al-Anbiyaa`: 87-88)**

b. Doa Permintaan

Doa permintaan adalah permohonan sesuatu yang bermanfaat bagi yang berdoa untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٦﴾

"(Yaitu) orang-orang yang berdoa, 'Ya Rabb *kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka.'"* **(QS. Ali Imran: 16)**

---

[891] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2202).

[892] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3106) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2663), At-Tirmidzi no. (2083), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1698).

2. Kekuatan Doa

Kedudukan doa dan memohon perlindungan (*ta'awwudz*) bagaikan senjata. Senjata bisa ampuh dengan kekuatan sabetan pemakainya, bukan hanya karena faktor tajamnya senjata saja, tetapi juga didukung dengan kondisi senjata yang sempurna tidak ada cacatnya, kekarnya lengan pemakainya, dan tidak ada yang menghalanginya. Sehingga tujuan untuk melukai musuh akan tercapai. Jika salah satu dari tiga unsur di atas tidak terpenuhi, maka tidak ada dampak keampuhannya.

Doa sebagai senjata orang beriman akan bermanfaat sesuai dengan kondisi fluktuasi keimanannya, sesuai kadar kuatnya keyakinan kepada Allah *Ta'ala*, keistiqamahan dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan kesungguhan menjunjung kalimat-Nya, maka saat itulah doa akan terkabulkan dan mendapatkan apa yang diharapkan.

3. Terkabulnya Doa

Saat doa telah memenuhi syarat, maka Allah akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa secara langsung atau menundanya, dengan tujuan agar seorang muslim lebih memperbanyak tangisan dan merendah diri di hadapan-Nya. Atau Allah *Ta'ala* memberi sesuatu yang lebih baik dari yang diminta, atau Allah menolak bala' dengan doa tersebut. Sungguh, Allah lebih mengetahui kemaslahatan hamba-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." **(QS. Al-Baqarah: 186)**

4. Penghalang-penghalang Terkabulnya Doa

Doa merupakan sarana paling tepat untuk menggapai harapan yang diinginkan dan berlindung diri dari hal yang dibenci. Namun terkadang jawaban dari doa tersebut tertunda disebabkan beberapa faktor berikut, di antaranya,

a. Lemahnya doa itu sendiri, karena doa yang dipanjatkan tidak disukai Allah disebabkan mengandung unsur permusuhan.

b. Lemahnya hati yang berdoa dan tidak menghadap kepada Allah *Ta'ala* saat berdoa.
c. Adanya hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa, seperti; memakan barang haram, doa dalam keadaan lalai dan tidak serius, atau adanya dosa yang menumpuk dalam hati.
d. Tergesa-gesa minta dikabulkan doa, kemudian tidak berdoa karena merasa lambat dikabulkan doanya.
e. Allah tidak memberinya di dunia, namun akan memberinya di akhirat dengan yang lebih besar.
f. Allah tidak mengabulkan permintaan doanya, namun menghilangkan keburukan yang semisalnya.
g. Terkabulnya doa akan menambah dosa, sehingga tidak dikabulkannya doa lebih utama.
h. Tidak terkabulnya doa agar yang berdoa tidak lupa terhadap Allah. Kalau doanya dikabulkan, dia tidak akan berdoa lagi, dan tidak lagi bermohon keharibaan-Nya.

5. Antara Doa dan Bala

Doa merupakan obat paling mujarab dan musuh bagi bala (bencana, malapetaka). Doa dapat mencegah dan menyingkirkan bala, atau meringankannya.

Apabila doa bersama bala, maka posisi doa dalam tiga keadaan:

a. Apabila doa lebih kuat dari bala, maka doa dapat menolak.
b. Apabila doa lebih lemah dari bala, maka doa terkalahkan oleh bala.
c. Apabila posisi doa dan bala seimbang, maka keduanya saling melawan dan menghalangi satu sama lain.

6. Keistimewaan Doa

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." **(QS. Al-Baqarah: 186)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"Dan Rabb*mu berfirman, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."* **(QS. Ghafir: 60)**

7. Adab dan Sebab-sebab Terkabulnya Doa

Di antara adab-adab berdoa adalah,

a. Ikhlas karena Allah *Ta'ala.*
b. Memulai doa dengan memuji Allah *Ta'ala,* kemudian bersalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di awal dan di akhir doa.
c. Menghadirkan hati saat berdoa.
d. Melembutkan suara ketika berdoa dengan mengakui dosa-dosa yang telah lalu dan meminta ampunan atas dosa-dosanya.
e. Mengakui nikmat-nikmat Allah, lalu mensyukurinya.
f. Mengulangi bacaan doa tiga kali.
g. Selalu memohon doa kepada Allah secara terus menerus.
h. Tidak tergesa-gesa minta dikabulkan doa.
i. Berdoa dengan mantap dan yakin dikabulkan doanya.
j. Doa yang dipanjatkan tidak mengandung dosa atau memutuskan tali persaudaraan. Tidak berlebihan dalam berdoa.
k. Tidak mendoakan kejelekan terhadap keluarga, jiwa, harta, dan anak.
l. Makanan, minuman dan pakaiannya harus halal.
m. Mengembalikan harta hasil kejahatan kepada pemiliknya, bila ada.
n. Merendah diri dan khusyu'.
o. Bersuci dari hadats dan najis.
p. Mengangkat kedua tangan sampai kedua bahu dengan merapatkan keduanya dan bagian kedua telapaknya mengarah ke langit. Jika dikehendaki menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya sementara bagian luar telapak tangan menghadap ke arah kiblat.

q. Menghadap kiblat saat berdoa.
r. Berdoa di saat senang dan susah.
s. Berdoa dengan doa-doa yang mustajab dan ada dalilnya.

8. Doa yang Boleh dan Doa yang Terlarang

Terdapat beberapa macam doa, di antaranya,

a. Doa yang diperintahkan, baik bersifat wajib maupun anjuran. Seperti doa-doa shalat dan lainnya yang tercantum dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah. Doa seperti ini, dicintai dan diridhai oleh Allah *Ta'ala*.
b. Doa yang terlarang, seperti berlebihan dalam berdoa. Contohnya, meminta sesuatu yang merupakan kekhususan Allah *Ta'ala*, berdoa agar dapat mengetahui segala sesuatu, agar berkuasa atas segala sesuatu, atau dapat mengetahui hal-hal ghaib dan semisalnya. Doa seperti ini tidak dicintai dan tidak diridhai Allah *Ta'ala*.
c. Doa yang dibolehkan, seperti meminta lebih dalam suatu hal yang tidak ada unsur kemaksiatannya.

9. Waktu, Tempat, dan Kondisi Terbaik Agar Doa Dikabulkan

a. Waktu terbaik untuk berdoa

1. Sepertiga Malam terakhir.
2. Malam *lailatul qadar*.
3. Usai shalat wajib.
4. Antara adzan dan iqamah.
5. Beberapa saat pada setiap malam.
6. Beberapa saat pada hari jumat, yakni setelah asar menjelang terbenamnya matahari.
7. Ketika turun hujan.
8. Ketika dalam barisan perang di jalan Allah.
9. Ketika adzan shalat wajib.
10. Bila tidur dalam keadaan suci kemudian bangun malam hari dan berdoa.
11. Di bulan Ramadhan.

b. Tempat terbaik untuk berdoa

1. Berdoa di dalam Ka'bah dan Hijr Ismail.
2. Pada hari Arafah di padang Arafah.
3. Saat di Shafa dan Marwah.
4. Di *Masy'aril Haram*.
5. Setelah melempar jumrah *sughra* dan *wushtha* pada saat haji.
6. Saat minum air Zamzam.

c. Kondisi terbaik untuk berdoa

1. Saat berdoa dengan lafazh *'Laa Ilaaha Illa Anta Subhaanaka Innii Kuntu Minadzhalimin'* "Tiada yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku sebelumnya termasuk orang-orang zhalim."
2. Ketika berdoa dengan menghadapkan hati kepada Allah *Ta'ala*.
3. Berdoa usai berwudhu.
4. Doa musafir.
5. Doa orang sakit.
6. Doa orang terzhalimi.
7. Doa orang tua kepada anaknya (kebaikan maupun kejelekan).
8. Doa orang yang berpuasa saat berbuka.
9. Doa orang yang dalam keadaan darurat.
10. Doa dalam keadaan sujud.
11. Doa ketika kaum muslimin berkumpul dalam majelis zikir.
12. Doa ketika ayam berkokok.
13. Doa ketika menyendiri di tengah malam dan mengucapkan, *'Laa Ilaaha Illallahu'* (Tiada yang berhak disembah selain Allah), kemudian beristighfar dan berdoa.

10. Doa-doa dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah Ash-Shahihah

a. Doa-doa dalam Al-Qur`an

Allah *Ta'ala* menurunkan Al-Qur`an sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk dan rahmat serta sebagai obat penyembuh. Inilah doa-doa yang tercantum dalam Al-Qur`an yang dapat dipilih dan digunakan seorang muslim saat berdoa sesuai dengan kondisinya.

1. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾

"Ya Rabb *kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi."* **(QS. Al-A'raf: 23)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*

رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤﴾

"Ya Rabb *kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali."* **(QS. Al-Mumtahanah: 4)**

3. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٥٣﴾

"Ya Rabb *kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)."* **(QS. Ali Imran: 53)**

4. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١٠٩﴾

"Ya Rabb *kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik."* **(QS. Al-Mukminun: 109)**

5. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٨٣﴾

"Ya Rabb *kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al-Qur`an dan kenabian Muhammad* Shallallahu Alaihi wa Sallam*)."* **(QS. Al-Maidah: 83)**

6. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٦﴾

"Ya Rabb *kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka."* **(QS. Ali Imran: 16)**

7. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَآ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرۡ لَنَآۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٨

"Ya Rabb *kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu."* **(QS. At-Tahrim: 8)**

8. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠

"Ya Rabb *kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman Ya* Rabb *kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyanyang".* **(QS. Al-Hasyr 59:10)**

9. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ١٢٧ رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةٗ مُّسۡلِمَةٗ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبۡ عَلَيۡنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٨

"Ya Rabb *kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya* Rabb *kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak-cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang."* **(QS. Al-Baqarah: 127-128)**

10. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾

"Ya Rabb *kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami Ya* Rabb *kami. Sesungguhnya Engkau, Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* **(QS. Al-Mumtahanah: 5)**

11. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

"Ya Rabb *kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zhalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orang-orang yang kafir."* **(QS. Yunus: 85-86)**

12. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾

"Ya Rabb *kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."* **(QS. Ali Imran: 147)**

13. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

"Wahai Rabb *kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)."* **(QS. Al-Kahfi: 10)**

14. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

"Ya Rabb *kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."* **(QS. Al-Furqan: 74)**

15. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾

"Ya Rabb *kami, jauhkan azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasan yang kekal". Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman."* **(QS. Al-Furqan: 65-66)**

16. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

"Ya Rabb *kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."* **(QS. Al-Baqarah: 201)**

17. Firman Allah *Ta'ala,*

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

"Kami dengar dan kami ta'at." (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Rabb *kami dan kepada Engkaulah tempat kembali."* **(QS. Al-Baqarah: 285)**

18. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

"Ya Rabb *kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya* Rabb *kami, janganlah Engkau bebankan*

kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabb *kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."* **(QS. Al-Baqarah: 286)**

19. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ
ٱلْوَهَّابُ ﴿٨﴾

"Ya Rabb *kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia)."* **(QS. Ali Imran: 8)**

20. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ
ٱلْمِيعَادَ ﴿٩﴾

"Ya Rabb *kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya." Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji."* **(QS. Ali Imran: 9)**

21. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَآ
إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿١٩٢﴾
رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ
رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ
﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ إِنَّكَ
لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

"Ya *Rabb* kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya *Rabb* kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zhalim seorang penolongpun. Ya *Rabb* kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): 'Berimanlah kamu kepada *Rabb*mu'; maka kamipun beriman. Ya *Rabb* kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya *Rabb* kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji." ***(QS. Ali Imran: 191-194)***

22. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿٤١﴾

"Ya Rabb *kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)."* **(QS. Ibrahim: 41)**

23. Firman Allah *Ta'ala,*

لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٧﴾

"Bahwa tak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zhalim." **(QS. Al-Anbiyaa`: 87)**

24. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٩﴾

"Ya Rabb*ku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."* **(QS. An-Naml: 19)**

25. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾

"Ya Rabb*ku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya* Rabb *kami, perkenankan doaku."* **(QS. Ibrahim: 40)**

26. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

"Ya Rabb*ku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."* **(QS. Al-Ahqaf: 15)**

27. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى ﴿١٦﴾

"Ya Rabb*ku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku."* **(QS. Al-Qashash: 16)**

28. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى ﴿٢٦﴾ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى ﴿٢٨﴾

"Ya Rabb*ku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku."* **(QS. Thaha: 25-28)**

29. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبِّ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٤٧﴾

"Ya Rabb*ku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi."* **(QS. Hud: 47)**

30. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾

"Ya Rabb*ku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan."* **(QS. Asy-Syu'ara: 83-85)**

31. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

"Ya Rabb*ku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zhalim itu selain kebinasaan."* **(QS. Nuh: 28)**

32. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

"Ya Rabb*ku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa."* **(QS. Ali Imran: 38)**

33. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾

"Ya Rabb*ku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik."* **(QS. Al-Anbiyaa`: 89)**

34. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠٠﴾

"Ya Rabb*ku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh."* **(QS. Ash-Shaffat: 100)**

35. Firman Allah *Ta'ala,*

رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١١٨﴾

"Ya Rabb*ku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik."* **(QS. Al-Mukminun: 118)**

36. Firman Allah *Ta'ala,*

رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾

"Ya Rabb*ku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya* Rabb*ku, dari kedatangan mereka kepadaku."* **(QS. Al-Mukminun: 97-98)**

37. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

"Ya Rabb*ku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."* **(QS. Thaha: 114)**

38. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَٰنًا نَّصِيرًا ﴿٨٠﴾

"Ya Rabb*-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong."* **(QS. Al-Israa`: 80)**

39. Firman Allah *Ta'ala,*

رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾

"Ya Rabb*ku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik Yang memberi tempat."* **(QS. Al-Mukminun: 29)**

40. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

"Ya Rabb*ku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."* **(QS. Al-Qashash: 17)**

41. Firman Allah *Ta'ala,*

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

"Ya Rabb*ku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu."* **(QS. Al-Ankabut: 30)**

b. Doa dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلاَ يَقُولَنَّ: اَللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ.

"Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah memantapkan permohonan, dan janganlah berkata, 'Ya Allah, jika Engkau kehendaki maka berilah aku,' karena tidak ada yang memaksa-Nya."[893]

Berikut ini beberapa doa-doa sahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Maka hendaknya seorang muslim berdoa dengannya dan memilih yang sesuai dengan keadaan, disertai dengan pengambilan sebab-sebab yang disyariatkan.

---

[893] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6338) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2678).

1.

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ .اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

"Ya Allah Rabb *kami, segala pujian milik-Mu, Engkau penegak langit-langit dan bumi. Segala puji milik-Mu, Engkau* Rabb *langit-langit dan bumi serta yang ada di antaranya. Segala puji bagi-Mu, Engkau cahaya langit dan bumi serta yang ada di antaranya. Engkau Mahabenar, ucapan-Mu benar, janji-Mu benar, perjumpaan dengan-Mu juga benar, surga benar dan neraka benar adanya, hari kiamat juga benar. Ya Allah kepada-Mulah aku berpasrah diri, aku beriman kepada-Mu dan kepada-Mulah aku tawakal. Kepada-Mulah aku mengadu, dan dengan-Mu aku meminta keputusan. Maka ampunilah aku atas apa yang kuperbuat dan yang kulalaikan, yang kurahasiakan dan yang kuperlihatkan terang-terangan, dan segala yang Engkau lebih mengetahuinya dari diri-Ku. Tiada Zat yang berhak disembah selain Engkau."*[894]

2. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah,

اللَّهُمَّ آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"Ya Allah berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari neraka."[895]

---

[894] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7442) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (769).

[895] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6389) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2688).

3.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sikap lemah, malas, penakut, pikun dan bakhil. Aku juga berlindung dari siksa kubur dan fitnah kehidupan dan kematian."[896]

4.

تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

"Berlindunglah kalian dari tertimpa bencana berat, mendapat kesialan, jeleknya qadha dan gembiranya musuh karena kita dapat bencana."[897]

5.

اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيْنِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِيْ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

"Ya Allah, perbaikilah agamaku sebagai penjaga urusanku, perbaikilah duniaku yang padanya tempat hidupku, perbaikilah akhiratku yang padanya tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan dalam segala kebaikan, jadikanlah kematian sebagai istirahat bagiku dari segala kejahatan."[898]

6.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, kesucian harga diri dan merasa cukup."[899]

---

[896] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2823) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2706).

[897] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6616) lafazh ini baginya, dan Muslim no.(2707).

[898] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2720).

[899] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2721).

7.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sikap lemah, malas, penakut, pikun, bakhil dan siksa kubur. Ya Allah berilah pada jiwaku ketakwaannya, sucikanlah dia, Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya, Engkau penolong dan tuannya. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermafaat, hati yang tidak khusyu', jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak terkabulkan."[900]

8.

اَللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ.

"Ya Allah berilah petunjuk kepadaku, dan luruskanlah diriku, Ya Allah aku mohon kepada-Mu petunjuk dan kelurusan (dengan hak)."[901]

9.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang telah kuperbuat, dan dari kejahatan yang belum kuperbuat."[902]

10.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hal yang menyusahkan, kesedihan, sikap lemah, malas, penakut, bakhil dan lilitan utang serta penguasaan orang."[903]

---

[900] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2722).
[901] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2725).
[902] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2716).
[903] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6369).

11.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

"Tidak ada Zat yang berhak disembah kecuali Allah yang Mahaagung dan Mahasantun. Tidak ada Zat yang berhak disembah kecuali Allah Rabb *Arsy yang agung. Tidak ada Zat yang berhak disembah kecuali Allah* Rabb *langit dan bumi, serta* Rabb *Arsy yang mulia."*[904]

12.

اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.

"Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, arahkanlah hati kami dalam taat kepada-Mu."[905]

13. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sikap penakut, dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat bakhil, aku berlindung kepada-Mu dari dikembalikan kepada usia terhina (kepikunan), aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan siksa kubur."[906]

14.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan, kepikunan, banyak utang dan dosa. Ya Allah, aku berlindung

---

[904] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6346), dan Muslim no. (2730).

[905] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2654).

[906] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6374).

kepada-Mu dari siksa neraka, fitnah neraka, fitnah kubur, siksa kubur dan kejahatan fitnah kekayaan, fitnah kemelaratan dan fitnah dajjal. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku dengan air salju dan air embun. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat."[907]

15.

اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"Ya Allah, aku sering menganiaya diriku sendiri, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu, dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[908]

16.

اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُونَ.

"Ya Allah kepada-Mulah aku berpasrah diri, aku beriman kepada-Mu dan kepada-Mulah aku tawakal, kepada-Mulah aku kembali, kepada-Mulah aku mengadukan. Ya Allah, aku berlindung dengan keperkasaan-Mu, tiada Zat yang berhak disembah selain Engkau, agar Engkau tidak menyesatkanku. Engkau Mahahidup yang tidak mati, sedangkan jin dan manusia semuanya mati." [909]

---

[907] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6375) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (589) dalam bab zikir.

[908] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (834), dan Muslim no. (2705) lafazh ini baginya

[909] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7383), dan Muslim no. (2717) lafazh ini baginya.

17.

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan kebodohanku, sikap berlebihanku dalam masalahku dan apa yang Engkau ketahui dariku. Ya Allah, ampunilah dosaku yang dilakukan sungguh-sungguh maupun main-main, tidak sengaja dan sengaja, yang semuanya itu ada padaku. Ya Allah, ampunilah dosaku yang kuperbuat dan kulalaikan, apa yang kurahasiakan dan kutampakkan. Dan sesuatu yang Engkau Maha Mengetahui dengannya dariku. Engkaulah yang mendahulukan dan mengakhirkan dan Engkau Maha Berkehendak atas segala sesuatu."[910]

18.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu, berubahnya keselamatan-Mu, siksaan-Mu yang sekonyong-konyong dan seluruh kemurkaan-Mu."[911]

19.

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي.

"Ya Allah ampunilah aku, sayangilah aku, berilah aku petunjuk, maafkanlah aku dan berilah aku rezeki."[912]

---

[910] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6398), dan Muslim no. (2719) lafazh ini baginya.

[911] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2739).

[912] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2697).

20.

اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ

"Ya Allah aku hamba-Mu, anak hamba-Mu, anak hamba perempuan-Mu, ubun-ubunku di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku padaku, ketetapan-Mu adil terhadapku. Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau miliki, Engkau sebutkan pada diri-Mu atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kepada salah seorang makhluk-Mu, atau Engkau simpan sendiri dalam ilmu ghaib yang berada di sisi-Mu. Jadikanlah Al-Qur`an sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, pelipur laraku, dan penawar kemurunganku."[913]

21.

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

"Wahai Zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku pada agama-Mu."[914]

22. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اسْأَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ.

"Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan, sesungguhnya tidak seorang pun diberi sesuatu yang paling baik setelah keyakinan melebihi kesehatan."[915]

23.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan

---

[913] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (4318), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (199).

[914] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (12131), At-Tirmidzi no. (3522), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2792).

[915] **Hadits hasan sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3558), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2821).

pendengaranku, pandanganku, lisanku, hatiku dan kejahatan maniku (kemaluanku)." [916]

24.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari penyakit kusta, gila, lepra dan keburukan penyakit."[917]

25.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kemungkaran akhlak, perbuatan dan hawa nafsu."[918]

26.

رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا. رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي.

"Ya Allah tolonglah aku dan jangan telantarkan aku, menangkanlah aku dan janganlah Engkau kalahkan, berilah aku tipu daya dan jangan aku ditipu daya, tunjukilah aku, mudahkanlah hidayah bagiku, dan menangkanlah aku atas orang yang menyerangku. Ya Rabb, *jadikanlah aku sebagai hamba yang banyak bersyukur kepada-Mu, berzikir kepada-Mu, takut kepada-Mu, taat kepada-Mu, tawadhu dan kembali kepada-Mu. Ya* Rabb, *terimalah tobatku, bersihkanlah dosaku, kabulkanlah doaku, kuatkanlah hujjahku, luruskanlah lisanku, tunjukilah hatiku dan lumpuhkan kesombongan hatiku."*[919]

---

[916] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3492) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2775), An-Nasa'i, no. (5455), *Shahih Sunan Nasa'i* no. (5031).

[917] **Hadits sahih**, Abu Dawud no. (1554), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1375), An-Nasa'i no. (5493), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (5068).

[918] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3591) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2840).

[919] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1510), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1337), At-Tirmidzi no. (3551), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2816).

27.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا.

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu seluruh kebaikan yang segera ataupun yang ditunda, baik yang kuketahui dan tidak kuketahui. Dan aku berlindung kepada-Mu dari seluruh kejahatan yang segera ataupun yang ditunda, baik yang kuketahui dan tidak kuketahui. Ya Allah, aku meminta kebaikan kepada-Mu, sesuatu yang diminta oleh hamba dan nabi-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan, sesuatu yang hamba dan nabi-Mu berlindung darinya. Ya Allah, aku meminta surga kepada-Mu dan apa saja yang dapat mendekatkan kepadanya, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Aku berlindung kepada-Mu dari neraka dan apa saja yang dapat mendekatkan kepadanya, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Dan aku meminta kepada-Mu untuk menjadikan setiap keputusan-Mu terhadap diriku dalam kebaikan."[920]

28.

اَللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا، وَلَا تُشْمِتْ بِي عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ.

"Ya Allah, jagalah aku dengan Islam dalam keadaan berdiri, jagalah aku dengan Islam dalam keadaan duduk dan jagalah aku dengan Islam dalam keadaan tidur. Janganlah Engkau buat

---

[920] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (25533), dan lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1542).

senang musuh dan orang dengki terhadap musibah yang menimpaku. Ya Allah, aku meminta segala kebaikan yang gudangnya di tangan-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari segala kejahatan yang gudangnya di tangan-Mu."[921]

29.

اَللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا، مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِي دِيْنِنَا، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا.

"Ya Allah, bagilah kepada kami rasa takut kepada-Mu yang menghalangi antara kami dan bermaksiat kepada-Mu, dan ketaatan kepada-Mu yang dapat mengantarkan kami ke surga-Mu, dan keyakinan yang menjadikan kecil musibah dunia. Berilah kami nikmat dengan pendengaran kami, penglihatan kami dan kekuatan kami selama Engkau menghidupkan kami, dan jadikanlah itu semua ada pada kami sampai tua. Jadikalah dendam kami atas orang-orang yang menzhalimi kami, tolonglah kami untuk melawan orang-orang yang memusuhi kami, janganlah Engkau jadikan musibah kami pada agama kami, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai cita-cita kami yang paling besar, dan jangan pula Engkau jadikan dunia sebagai akhir yang dicapai (batas akhir) ilmu kami dan janganlah Engkau jadikan orang yang tidak menyayangi kami menjadi penguasa kami."[922]

---

[921] **Hadits hasan**, dengan beberapa jalurnya. Dikeluarkan oleh Al-Hakim no.(1924), lihat *As-Silsilah As-Shahihah* no. (1540).

[922] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3502), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2783), lihat *Shahih Al-Jami'* no. (1268).

30.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَدْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ التَّرَدِّي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keruntuhan bangunan, jatuh dari tempat tinggi, dan aku juga berlindung dari tenggelam dan kebakaran serta kepikunan. Aku berlindung dari gangguan setan ketika mati. Dan aku berlindung kepada-Mu dari mati karena melarikan diri dari jalan-Mu, dan aku berlindung dari mati karena tersengat (hewan beracun)."[923]

31.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa lapar, sungguh ia seburuk-buruk teman tidur. Dan aku berlindung kepada-Mu dari pengkhianatan, sungguh ia seburuk-buruk teman dekat."[924]

32.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan, dan aku juga berlindung kepada-Mu dari menganiaya atau dianiaya."[925]

33.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ، وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hari dan malam

---

[923] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1552) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1373), An-Nasa'i no. (5531), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (5104).

[924] **Hadits hasan**, Abu Dawud no. (1547), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1368), An-Nasa'i no. (5468) *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (5051).

[925] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1544) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1366) lafazh ini baginya, An-Nasa'i no. (5460), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (5046).

yang buruk, waktu dan teman yang buruk, serta dari tetangga yang buruk di tempat tinggal."[926]

34.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِى دَارِ الْمَقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari tetangga yang jelek di tempat tinggal, sesungguhnya tetangga di padang Sahara itu berubah-ubah." [927]

35.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلاً.

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima."[928]

36.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu bahwa Engkau Mahaesa, tunggal dan tempat bergantung, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak memiliki tandingan, ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[929]

37.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَاذَاالْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِنِّي أَسْأَلُكَ.

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan segala puji bagi-Mu, tiada Zat yang berhak disembah selain Engkau, Maha Pemberi anugerah, pencipta langit dan bumi. Wahai Zat yang

---

[926] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (17/294), lihat *Shahih Al-Jami'* no. (1299).

[927] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam *Al-Kubra* dengan lafazh, *"Berlindunglah kepada Allah"*, no. (7939). Lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1443).

[928] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no.(27056), Ibnu Majah no. (925) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (753).

[929] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (985), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (869), An-Nasa'i no. (1301) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (1234).

memiliki keluhuran dan kehormatan, Zat Mahahidup dan Berdiri sendiri, aku memohon kepada-Mu."[930]

38.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan kesaksianku bahwa tiada Zat yang berhak disembah selain Engkau yang Esa, Engkau tunggal dan tempat bergantung, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, serta tidak memiliki tandingan."[931]

39.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang."[932]

40.

اَللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اَللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى .وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اَللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ.

"Ya Allah, dengan pengetahuan-Mu terhadap perkara ghaib dan kekuasaan-Mu untuk menciptakan, hidupkanlah aku selagi Engkau mengetahui bahwa hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika Engkau mengetahui bahwa kematian lebih

---

[930] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1495), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1326), An-Nasa'i no. (1300) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (1233).

[931] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3475), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2763), Ibnu Majah no. (3857) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3111).

[932] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3434), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2731), Ibnu Majah no. (3814) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3075).

baik bagiku. Ya Allah, aku memohon rasa takut kepada-Mu dalam keadaan ghaib dan nampak, aku memohon kepada-Mu ucapan yang benar saat ridha dan marah, dan aku juga memohon kepada-Mu kesederhanaan dalam keadaan fakir dan kaya. Aku memohon kepada-Mu nikmat yang tidak habis, kesejukan mata yang tidak terputus, aku memohon kepada-Mu ridha setelah keputusan, kenikmatan hidup setelah kematian, kelezatan memandang kepada wajah-Mu, rindu berjumpa dengan-Mu tanpa ada bahaya yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman, dan jadikanlah kami sebagai pemberi petunjuk dan yang mendapat petunjuk."[933]

41.

اَللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي، وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي.

"Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesenangan dengan pendengaran dan penglihatanku, jadikanlah keduanya tetap ada sampai tua, tolonglah aku atas orang yang menzhalimiku dan balaskanlah dendamku padanya."[934]

42.

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan juga penguasaan musuh serta kegembiraan musuh (atas musibahku)."[935]

43.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

"Ya Allah, aku berlindung pada keagungan-Mu dari diserang tiba-tiba tanpa aku sadari."[936]

---

[933] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i no. (1305), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (1237).

[934] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3681),–*Tuhfatu Al-Ahwadzi– Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2854).

[935] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (6618), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1541), An-Nasa'i no. (5475) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (5055).

[936] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (5074), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (4239), An-Nasa'i no.(5529), lafazh ini baginya, *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (5102).

44.

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اَللّٰهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلاَ بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلاَ هَادِيَ لِمَا أَضْلَلْتَ، وَلاَ مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلاَ مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ، اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لاَ يَحُولُ وَلاَ يَزُولُ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ، وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ، اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ، وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ. اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ، غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُونِينَ، اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ، وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَهَ الْحَقِّ.

"Ya Allah, bagi-Mulah segala pujian. Ya Allah, tiada yang dapat menahan apa yang Engkau berikan, dan tiada yang dapat memberikan apa yang Engkau tahan, tiada yang memberi petunjuk terhadap yang Engkau sesatkan, tiada yang dapat menyesatkan terhadap yang Engkau beri petunjuk, tiada yang dapat memberi terhadap yang Engkau cegah, tiada yang dapat mencegah terhadap yang Engkau beri, tiada yang mendekatkan terhadap yang Engkau jauhkan, dan tiada yang dapat menjauhkan terhadap yang Engkau dekatkan. Ya Allah, hamparkanlah kepada kami keberkahan-Mu, rahmat-Mu, dan karunia-Mu serta rezeki-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu nikmat yang tidak berubah dan tidak hilang. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu nikmat dan rasa aman pada hari kefakiran dan hari penuh ketakutan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang Engkau berikan dan yang Engkau tahan. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada iman dan hiasilah hal itu pada hati kami, buatlah kami benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Jadikanlah kami

termasuk orang-orang yang terbimbing. Ya Allah, wafatkanlah dan hidupkanlah kami sebagai muslim, gabungkanlah kami bersama orang-orang saleh, tanpa terhina dan terfitnah. Ya Allah, bunuhlah orang-orang kafir yang mendustakan rasul-rasul-Mu dan menghalangi jalan-Mu. Jadikanlah atas mereka siksa dan azab-Mu. Ya Allah, bunuhlah orang-orang kafir yang diberi kitab (ahlul kitab) yang menolak kebenaran."[937]

45.

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Mahamulia, Engkau mencintai maaf maka maafkanlah aku."[938]

46.

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai maaf maka maafkanlah aku."[939]

47.

اَللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

"Ya Allah, aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu, dengan maaf-Mu dari siksa-Mu. Dan aku berlindung dengan-Mu dari-Mu, aku tak sanggup menghitung pujian kepada-Mu sebagaimana Engkau memuji atas diri-Mu sendiri."[940]

48.

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مُدِّنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ.

"Ya Allah, berkahilah kami pada kota kami, buah-buahan kami, mud *kami,* sha' *kami keberkahan di atas keberkahan."*[941]

***

---

[937] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Ahmad no. (15573) lafazh ini baginya, Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* no. (720), *Shahih Al-Adab Al-Mufrad* no. (538).

[938] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3513) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2789), Ibnu Majah no. (3850), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3105).

[939] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Ahmad no. (25898), Ibnu Majah no. (3850), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3105).

[940] Dikeluarkan oleh Muslim no. (486).

[941] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1373).

BAGIAN KETIGA
IBADAH

A. THAHARAH
B. SHALAT
C. JENAZAH
D. ZAKAT
E. PUASA
F. HAJI DAN UMRAH

Mutiara Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ

الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ.

(متفق عليه)

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji.'"

(Muttafaq Alaih)

BAGIAN KETIGA
IBADAH

PENDAHULUAN

a. Kaidah Dasar Fikih Islam

Dalam kaidah dasar Fikih Islam terdapat beberapa hukum yang patut diketahui, di antaranya:

1. Keyakinan tidak dapat luntur hanya dengan keraguan.
2. Hukum asal setiap sesuatu berada dalam kesucian, kecuali bila ditemukan dalil petunjuk akan kenajisannya.
3. Hukum asal sesuatu terbebas dari beban tanggungan, kecuali terdapat dalil petunjuk keberadaannya.
4. Hukum asal pada sesuatu berupa pembolehan, kecuali terdapat dalil petunjuk akan kenajisan atau pengharamannya.
5. Kesulitan menuntut adanya kemudahan.
6. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.
7. Kondisi darurat diukur sesuai kadarnya.
8. Tidak ada kewajiban bagi yang tidak mampu.
9. Tidak ada hal terlarang dalam kondisi darurat.
10. Menolak kerusakan lebih diprioritaskan dibandingkan mengambil maslahat.
11. Memilih kemaslahatan yang terbaik dengan melakukan kerusakan teringan saat berbenturan antara maslahat dan kerusakan.
12. Hukum berlaku dengan adanya sebab, saat ada atau tidak.
13. Kewajiban berlaku bagi orang yang kena beban syariat (*mukallaf*).
14. Kerusakan wajib dibebankan kepada orang *mukallaf* dan lainnya.
15. Hukum asal ibadah adalah haram, kecuali terdapat dalil yang memerintahkannya.

16. Hukum asal adat istiadat dan muamalah (perilaku sosial) adalah boleh, kecuali terdapat dalil syar'i akan pengharamannya.
17. Hukum asal perintah syar'i adalah wajib, kecuali terdapat dalil petunjuk akan kesunnahan atau kemubahannya.
18. Hukum asal larangan adalah terlarang (haram), kecuali jika ada dalil petunjuk akan ke-*makruhan*-nya.
19. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah dibolehkan (halal) dan hukum asal sesuatu yang membahayakan adalah terlarang (haram).

b. Perintah-perintah Allah *Ta'ala* Dibangun di Atas Prinsip Kemudahan, Keringanan, dan Toleransi

Dengan prinsip di atas, seorang hamba menjalankan perintah-perintah Allah sesuai kadar kemampuannya dan menjauhi seluruh larangan Allah secara totalitas.

1. Firman Allah *Ta'ala*,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ وَأَنفِقُوا۟ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu." **(QS. At-Taghabun: 16)**

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Biarkan apa yang kutinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa tidak lain karena banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jika aku melarang kalian [agar menjauhi] sesuatu maka jauhilah. Dan jika aku memerintahkan sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian."[942]

---

[942] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7288) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1337).

A. THAHARAH (BERSUCI)

1. Thaharah

a. Definisi Thaharah

Thaharah adalah bersih dan suci dari segala bentuk kotoran fisik maupun maknawi. Thaharah terbagi menjadi dua:

1) *Thaharah zhahir*, dengan cara berwudhu atau mandi dengan menggunakan air. Di samping itu, air juga digunakan untuk mensucikan baju, badan dan tempat dari najis.

2) *Thaharah batin*, dengan cara membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti syirik, kufur, sombong, ujub, dengki, nifaq, riya' dan sejenisnya. Dan mengisinya dengan sifat baik seperti tauhid, iman, jujur, ikhlas, yakin, tawakal dan sejenisnya, serta menyempurnakan sifat tersebut dengan memperbanyak tobat, istighfar, dan zikir kepada Allah *Ta'ala*.

b. Kondisi Hamba Saat Bermunajat Kepada *Rabb*nya

Apabila raga manusia telah disucikan dengan air, dan batinnya dibersihkan dengan nilai-nilai tauhid dan keimanan, maka rohnya menjadi suci, jiwanya menjadi baik, dan hatinya menjadi bersemangat, sehingga siap untuk bermunajat dengan penampilan yang terbaik, yakni suci badan, suci hati, suci pakaian, dan suci tempat. Inilah bentuk adab yang termulia dan puncak pengagungan serta pemuliaan *Rabb* semesta alam saat melakukan ibadah dalam kondisi seperti ini, bila dibandingkan dengan beribadah dalam kondisi sebaliknya. Dari sinilah, sehingga kesucian menjadi setengah keimanan.

1. Firman Allah *Ta'ala*,
   "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." **(QS. Al-Baqarah: 222)**

2. Dari Abu Malik Al-Asy'ari *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ.

   "Kebersihan adalah separuh keimanan, dan lafazh 'Alhamdulillah' *akan memenuhi timbangan."*[943]

---

[943] Dikeluarkan oleh Muslim no. (223).

c. Sehat Jiwa dan Raga

Allah *Ta'ala* menciptakan manusia tersusun dari jiwa dan raga. Sedangkan kotoran yang menumpuk di badan berasal dari dua faktor; faktor internal seperti keringat, dan faktor eksternal seperti debu. Demi menjaga kesehatan badan, maka diharuskan mandi berulang-ulang. Dan kotoran dalam jiwa terpengaruh dari dua faktor: penyakit dalam hati berupa sifat dengki dan sombong, dan faktor perbuatan manusia yang merupakan faktor eksternal, seperti kezaliman dan perbuatan zina. Sehingga untuk menyelamatkan jiwa perlu dengan memperbanyak tobat dan istighfar.

Thaharah termasuk sisi-sisi keindahan agama Islam. Thaharah dilakukan dengan menggunakan air yang suci sesuai dengan tuntunan syariat dalam menghilangkan hadats dan kotoran. Inilah tujuan penulisan kitab ini.

d. Macam-macam Air

Terdapat dua jenis air;

1) **Air suci:** Air yang tetap pada kondisi penciptaannya, seperti air hujan, air laut, air sungai, air bumi yang keluar sendiri atau dengan menggunakan alat, baik tawar maupun asin, baik panas maupun dingin. Inilah air suci yang diperbolehkan untuk bersuci.

2) **Air najis:** Air yang berubah warna, rasa atau baunya disebabkan oleh najis, baik airnya sedikit atau banyak. Secara hukum, air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci.

e. Air yang Terkena Najis

Air najis dapat menjadi suci dengan hilangnya perubahan yang ada dengan sendirinya, atau dengan cara menguras atau menambahkan air sehingga hilang perubahan yang ada.

f. Keraguan Terhadap Air

Apabila seorang muslim ragu tentang suci tidaknya air yang akan digunakan, hendaklah dia kembali pada hukum asal. Yakni hukum asal sesuatu yang suci itu tetaplah suci.

g. Ragu Antara Air yang Suci dan Najis

Apabila tidak dapat diketahui antara air yang suci dan najis, sedangkan tidak didapatkan air selainnya, maka boleh berwudhu dengan air yang diduga kuat sebagai air yang suci.

h. Ragu Antara Pakaian yang Suci, Najis dan Haram (Terlarang)

Apabila ragu antara pakaian yang suci, najis atau haram, sedangkan tidak ada pakaian lain, hendaknya ia berijtihad dan shalat dengan pakaian yang diduga kuat suci, dan shalatnya sah, insya Allah.

i. Hadats Besar dan Kecil

Kedua hadats tersebut dapat dibersihkan dengan air. Bila tidak ada air atau khawatir berbahaya saat menggunakannya, maka cara menyucikannya dengan tayamum.

j. Kotoran yang Melekat Pada Badan, Pakaian atau Tempat

Dapat disucikan dengan air atau benda lain yang mengalir. Bisa juga dengan menggunakan benda padat yang suci dan dapat menghilangkan kotoran.

k. Bejana yang Suci

Bejana yang suci boleh digunakan untuk berwudhu atau lainnya selama bukan hasil dari rampasan, atau terbuat dari emas maupun perak, karena diharamkan mempergunakannya. Namun, jika seseorang berwudhu dengan menggunakannya, wudhunya sah tapi berdosa.

l. Bejana dan Pakaian Orang Kafir

Dibolehkan menggunakan bejana dan pakaian orang kafir jika tidak diketahui kondisinya, entah suci atau najis, karena hukum asalnya adalah suci. Tetapi, jika diketahui bejana dan pakaian tersebut terkena najis, maka wajib mencucinya dengan air.

m. Bejana Emas dan Perak

Haram hukumnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum atau penggunaan lainnya bagi laki-laki dan perempuan. Kecuali untuk perhiasan perempuan, cincin perak bagi laki-laki, dan apa saja yang dalam kondisi darurat, seperti menggunakannya untuk [menambal dan menguatkan] gigi dan hidung.

1) Dari Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلاَ الدِّيْبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِى صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَنَا فِى الْآخِرَةِ.

"Janganlah kalian memakai pakaian sutra dan dibaj *(sutra halus). Janganlah minum dari bejana emas dan perak, dan jangan pula makan di piring-piringnya. Sesungguhnya semua itu bagi mereka (orang kafir) di dunia dan bagi kita di akhirat."*[944]

2) Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anh*a–istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*–, beliau bersabda, *"Orang yang minum dari bejana perak, maka dalam perutnya akan bergejolak neraka jahanam."*[945]

n. Hukum Najis

Bentuk-bentuk najis yang diwajibkan bagi seorang muslim untuk membuangnya dan mencuci tempat yang terkena najis tersebut dengan sekali cuci atau lebih, sehingga bekasnya hilang adalah: air kencing dan kotoran manusia, darah yang mengalir, darah haid, darah nifas, wadi, madzi, bangkai (selain bangkai ikan dan belalang), daging babi, air kencing dan kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti bagal dan keledai, dan air liur anjing yang dicuci dengan tujuh kali cuci, salah satunya menggunakan tanah.

1) Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا ؟ فَقَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

"Sesungguhnya keduanya benar-benar sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar. Adapun salah satu dari keduanya, karena tidak tuntas saat kencing [memungkinkan menetes kembali,-Edt], dan yang lain karena dia berjalan

---

[944] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5426) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2067)

[945] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5634) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2065)

dengan berbuat namimah *(adu domba)." Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah lalu membelahnya menjadi dua bagian kemudian menancapkannya pada setiap kuburan satu tangkai. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah untuk apa engkau melakukan ini?" Rasulullah menjawab, "Mudah-mudahan Allah meringankan siksa keduanya selama pelepah kurma itu belum kering."*[946]

2) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

طَهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.

"Bejana yang suci milik salah seorang di antara kalian, apabila dijilat anjing, hendaknya dicuci tujuh kali, salah satunya menggunakan tanah."[947]

o. Sandal dan Sepatu yang Terkena Najis

Cara mensucikannya dengan menggosokkan di tanah sehingga bekas najisnya hilang.

p. Saat Tidur

Disunnahkan menutup tempat makan, menutup tempat minum, dan memadamkan api.

2. Istinja dan *Istijmar*

a. Definisi Istinja dan *Istijmar*

Istinja adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan (dubur dan kemaluan) dengan air.

Istijmar adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan (dubur dan kemaluan) dengan menggunakan batu, kertas atau yang semisalnya

b. Yang Diucapkan dan Dilakukan Saat Masuk dan Keluar WC

1. Disunnahkan saat masuk WC mendahulukan kaki kiri dan mengucapkan,

---

[946] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1361) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (292)

[947] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (172), dan Muslim no. (279) lafazh ini baginya.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan."[948]

2. Disunnahkan saat keluar dari WC mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan, غُفْرَانَكَ *"Ghufraanaka* (Aku mohon ampunan-Mu)."[949]

c. Yang Disunnahkan Saat Masuk Masjid, Memakai Baju dan Memakai Sandal

Disunnahkan saat masuk masjid, memakai baju, dan memakai sandal dengan mendahulukan anggota badan bagian kanan. Sebaliknya, saat keluar dari masjid, melepas baju dan melepas sandal dengan mendahulukan anggota badan bagian kiri.

d. Buang Hajat

Disunnahkan saat buang hajat untuk menjauh dari pandangan manusia, seperti di tanah lapang atau padang pasir, dan menutupi diri (menggunakan penghalang *-satr-*), mencari tempat yang lembek untuk kencing agar tidak terkena (cipratan) najis.

e. Kencing Dalam Keadaan Duduk

Disunnahkan kencing dalam keadaan duduk dan dibolehkan dengan berdiri, jika dirasa aman dari cipratan najis dan aman dari pandangan orang kepadanya.

f. Membawa Mushaf

Diharamkan membawa mushaf saat masuk kamar mandi, dan makruh berbicara di dalamnya kecuali dalam keadaan darurat, seperti menunjukkan orang yang tersesat, atau mencari air dan sebagainya.

g. Masuk Toilet

Makruh masuk toilet dengan membawa sesuatu yang terdapat lafazh Allah kecuali dalam keadaan darurat. Makruh kencing di lubang, membasuh kemaluan dengan tangan kanan, begitu juga dengan istinja dan *istijmar*. Dan dimakruhkan mengangkat baju sebelum duduk merendah ke bumi (ketika buang hajat) di tanah kosong. Makruh menjawab salam saat buang hajat besar dan kecil. Selesai buang hajat dan bersuci baru diperkenankan menjawab salam.

---

[948] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (142), dan Muslim no. (375).

[949] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (30) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (23), dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (7), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (7).

h. Hukum Menghadap atau Membelakangi Kiblat Saat Buang Hajat

Diharamkan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat, baik di tanah kosong maupun dalam bangunan.

Dari Abu Ayyub Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ، فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.

"Apabila kalian buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakanginya, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat." (Perintah Rasulullah untuk menghadap ke timur atau ke barat, sebagaimana disebutkan dalam teks hadits, karena posisi menghadap atau membelakangi kiblat pada waktu itu–turunnya hadits–adalah ke utara dan selatan-Edt.)

Abu Ayyub berkata, "Kami pernah datang ke Syam, maka kami melihat toiletnya dibangun menghadap kiblat, sehingga kami memalingkannya dan mohon ampun kepada Allah *Ta'ala."*[950]

i. Tempat-tempat yang Diharamkan untuk Buang Hajat

Masjid, jalan, tempat berteduh yang bermanfaat, di bawah pohon yang berbuah, tempat orang mengambil air dan tempat-tempat yang sering dilewati orang.

j. *Istijmar* dengan Menggunakan Tiga Batu yang Dapat Membersihkan

Istijmar hendaknya dilakukan dengan menggunakan tiga batu yang dapat dibersihkan. Jika belum bersih dengan batu tersebut, maka perlu ditambah. Disunnahkan menggunakan batu dalam bilangan yang ganjil, seperti tiga atau lima dan seterusnya.

k. Diharamkan *Istijmar* dengan Tulang, Kotoran, Makanan, dan Sesuatu yang Berharga

l. Membersihkan Sesuatu yang Keluar dari Dubur dan Kemaluan

Sesuatu yang keluar dari dubur dan kemaluan dibersihkan dengan menggunakan air, batu, sapu tangan, atau kertas. Tapi menggunakan air lebih baik, karena air lebih bersih.

---

[950] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (394) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (246).

m. Wajib Mencuci Najis yang Ada Pada Pakaian

Jika ada najis pada pakaian, maka wajib dicuci dengan air. Apabila tidak diketahui tempat najis pada pakaian tersebut, maka hendaknya dicuci seluruhnya.

n. Membersihkan Kencing Bayi

Untuk menyucikan (membersihkan) air kencing bayi, cukup dengan memercikkan air pada kencing bayi laki-laki, dan mencuci pada air kencing bayi perempuan selama keduanya belum makan makanan selain ASI. Bila keduanya sudah makan makanan selain ASI, maka harus dicuci baik kencing bayi laki-laki ataupun bayi perempuan.

3. Sunnah-sunnah Fitrah

a. Bersiwak

Bersiwak dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah *Ta'ala*.

1) Cara bersiwak

Siwak dipegang dengan tangan kanan atau kiri dan menggosokkannya ke gusi dan gigi. Dimulai dari sisi kanan ke sisi kiri mulut, dan sesekali menggosokkan pada ujung lidah.

2) Bahan siwak

Terbuat dari batang kayu *Arak* yang lunak, zaitun atau sikat gigi dan sejenisnya.

3) Hukum siwak

Disunnahkan bersiwak setiap waktu, terlebih lagi ketika wudhu, shalat, membaca Al-Qur`an, masuk rumah, hendak *qiyamul lail* dan ketika bau mulut berubah.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى النَّاسِ - لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ.

"Seandainya aku tidak memberatkan umatku–atau seandainya aku tidak memberatkan manusia–niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali shalat."[951]

---

[951] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (887) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (252).

b. Khitan

1. Definisi khitan

Khitan adalah memotong kulup (kelopak kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki sebelum dikhitan), supaya tidak terkumpul di dalamnya kotoran dan air kencing.

2. Hukum khitan

Khitan hukumnya wajib bagi laki-laki, dan disunnahkan bagi perempuan.

c. Memotong Kumis, Memelihara dan Memperbanyak Jenggot

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَالِفُوْا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ.

"Berbedalah dengan orang-orang musyrik; dengan cara memperbanyak [tidak mencukur] jenggot dan memotong kumis."[952]

d. Mencukur Rambut Kemaluan, Mencabut Bulu Ketiak, Memotong Kuku, dan Mencuci Ruas Jari

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.

"Fitrah ada lima atau ada lima hal yang termasuk fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis."[953]

2. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Ada sepuluh perkara yang termasuk fitrah: mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak, memasukkan air ke dalam hidung* (Istinsyaq), *memotong kuku, mencuci ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, hemat air." Mush'ab berkata, "Saya lupa yang kesepuluh, kalau tidak salah adalah berkumur-kumur."*[954]

---

[952] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5892) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (259).

[953] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5889) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (257).

[954] Dikeluarkan oleh Muslim no. (261).

3. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيْمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

"Batasan maksimal yang diberikan kepada kita untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut kemaluan, adalah [setiap] empat puluh malam."[955]

e. Memakai Parfum Dengan Minyak Kasturi atau Lainnya

f. Memperindah Rambut Kepala, Meminyaki dan Menyisirnya

Adapun *qaza'* yakni mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain hukumnya makruh. Tapi kalau menyerupai orang kafir hukumnya berubah menjadi haram.

g. Mengubah Uban dengan Inai dan Katam (Jenis Tumbuhan)

Dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Abu Quhafah datang kepadaku di hari penaklukan Mekah, sedangkan rambut dan jenggotnya sudah memutih, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

غَيِّرُوْا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.

"Ubahlah ini dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam."[956]

4. Wudhu

a. Definisi wudhu

Berwudhu adalah menggunakan air suci untuk empat anggota tubuh sesuai aturan (tatacara) yang telah ditentukan syariat.

b. Keistimewaan wudhu

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Bilal ketika hendak shalat subuh, *"Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang perbuatan istimewa yang telah kamu kerjakan dalam Islam, karena aku mendengar bunyi kedua terompahmu di depanku saat di surga." Bilal menjawab, "Aku tidak melakukan perbuatan yang istimewa dalam Islam. Hanya saja, aku bersuci saat malam maupun siang, lalu aku mengerjakan shalat sebanyak yang aku bisa dengan bersuci tersebut."*[957]

---

[955] Dikeluarkan oleh Muslim no. (258)

[956] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2102).

[957] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1149) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2458).

c. Urgensi niat

Niat merupakan syarat sah diterima dan dibalasnya suatu perbuatan, sedangkan niat itu sendiri letaknya dalam hati. Niat selalu mengiringi setiap amal, sesuai sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"Amal perbuatan pasti disertai niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan."[958]

d. Hakikat niat

Makna niat menurut istilah syar'i adalah bertekad untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Niat terbagi dua:

1. Niat beramal, seperti niat wudhu, mandi atau shalat.
2. Niat objek penerima amal yaitu Allah *Ta'ala*. Sehingga meniatkan wudhu, mandi, shalat atau ibadah lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. Jenis ini lebih penting dari yang pertama.

e. Syarat diterimanya amal

1. Ikhlas karena Allah *Ta'ala*.
2. Dilaksanakan sesuai tuntunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

f. Makna ikhlas

Ikhlas merupakan keseimbangan amal seorang hamba pada zhahir dan batinnya, dengan memurnikan amalan hanya kepada Allah dan berpaling dari perhatian makhluk. Keikhlasan yang benar adalah bila batinnya lebih semarak dari yang tampak di luar (zhahir). Saat hamba berlaku ikhlas maka Allah akan memilihnya, menghidupkan hatinya, dan mendekatkan kepada-Nya, lalu akan menumbuhkan padanya rasa cinta akan ketaatan, dan benci terhadap maksiat. Berbeda halnya dengan hati yang tidak berlaku ikhlas, akan penuh terisi tuntutan, kerinduan dan ketamakan, terkadang mengarah kepada kekuasaan, harta dirham atau dinar.

---

[958] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1907).

g. Rukun wudhu

1. Membasuh muka, termasuk juga berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung (*istinsyaq*).
2. Membasuh kedua tangan beserta siku.
3. Mengusap kepala, termasuk dua telinga.
4. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki.
5. Tertib antara anggota tubuh yang tersebut di atas.
6. Berturut-turut dalam membasuh anggota tubuh.

h. Sunnah-sunnah wudhu

1. Bersiwak.
2. Membasuh kedua telapak tangan (sebanyak tiga kali).
3. Memulai dengan berkumur kemudian *istinsyaq* sebelum membasuh muka.
4. Menyela-nyela jenggot yang tebal dengan air, dengan menggunakan jari jemari tangan.
5. Memulai dengan anggota tubuh bagian kanan.
6. Membasuh sebanyak dua-tiga kali.
7. Berdoa setelah wudhu.
8. Shalat dua rakaat setelah wudhu.
9. Tidak membasuh lebih dari tiga kali.
10. Berwudhu dengan satu *mud* (satu *mud* menurut ulama Hanafiyah = 1.032 liter = 815.39 gram. Sedangkan menurut selain ulama Hanafiyah = 0.687 liter = 543 gram-Edt.)
11. Tidak boros menggunakan air. Barangsiapa berlebihan dalam menggunakan air, sungguh dia telah berbuat kejelekan, berlebihan dan zalim.

i. Mencuci telapak tangan

Siapa yang bangun tidur dan ingin berwudhu dari bejana, hendaknya mencuci kedua telapak tangannya terlebih dahulu. Sesuai sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah membenamkan tangannya dalam bejana sebelum dia mencucinya tiga kali, karena dia tidak tahu dimana [posisi] tangannya semalam."*[959]

[959] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (162), dan Muslim (278) lafazh ini baginya.

j. Sifat wudhu yang dianggap sah

Berniat wudhu, kemudian berkumur, memasukkan air ke dalam hidung (*istinsyaq*), membasuh muka, membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai kedua siku, mengusap kepalanya beserta kedua telinga, membasuh kedua kaki beserta mata kaki, satu kali tiap anggota wudhu, menyempurnakan wudhu, dan menyela-nyela jari-jarinya.

k. Sifat wudhu yang sempurna

Berniat, kemudian membasuh kedua telapak tangan 3x, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu telapak tangan, setengah cidukan untuk mulut dan setengahnya lagi untuk hidung, hal tersebut dilakukan 3x dengan tiga cidukan, kemudian membasuh muka 3x, membasuh tangan kanan hingga ke siku 3x, begitu juga yang kiri.

Kemudian mengusap kepala dengan kedua tangan satu kali dimulai dari depan (tempat tumbuhnya rambut) sampai tengkuknya, kemudian balik ke tempat memulai, lalu memasukkan kedua jari telunjuk ke bagian dalam kedua telinga dan ibu jari mengusap bagian luar telinga, kemudian membasuh kaki kanan hingga ke mata kaki 3x, demikian juga halnya yang kiri, kemudian berdoa dengan doa yang akan dibahas kemudian, insya Allah.

l. Sifat wudhu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Dari Humran budak Utsman, dia melihat Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* meminta sebuah bejana. Maka dia menuangkan pada kedua telapak tangannya 3x lalu mencucinya, kemudian memasukkan telapak tangan kanan ke dalam bejana lalu berkumur dan mengeluarkan airnya. Kemudian membasuh muka 3x, dan kedua tangan sampai siku 3x, mengusap kepala, lalu membasuh kedua kakinya sampai mata kaki 3x. Kemudian dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

'Siapa yang berwudhu seperti [cara] wudhuku ini, kemudian shalat dua rakaat dengan khusyu', maka dosa-dosanya yang telah lalu terampuni.'"[960]

---

[960] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (159) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (226).

m. Sunnah hitungan membasuh anggota wudhu

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berwudhu dengan sekali basuh, dua kali basuh, dan tiga kali basuh. Semuanya itu termasuk sunnah, dan yang terbaik bagi orang Islam melakukan variasi saat melakukannya. Sesekali dengan satu kali basuh, dan di waktu lain dengan dua atau tiga kali basuh dalam rangka menghidupkan sunnah.

1. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

   تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً.

   "Nabi pernah berwudhu dengan [membasuh] satu kali-satu kali."[961]

2. Dari Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu*,

   أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

   "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berwudhu dengan [membasuh] dua kali-dua kali."[962]

n. Perbuatan seseorang terbagi dua

1. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Bersama-sama antara anggota kanan dan kiri sehingga mendahulukan sisi kanan apabila perbuatan mulia seperti wudhu, mandi, berpakaian, memakai sandal, masuk masjid, masuk rumah dan sejenisnya. Dan mendahulukan sisi kiri pada tindakan yang sebaliknya, seperti keluar dari masjid, melepas sandal, dan masuk WC.

2. Khusus salah satu, bila perbuatan mulia maka dengan sisi kanan seperti makan, minum, berjabat tangan, mengambil pemberian dan sejenisnya. Namun jika sebaliknya, dengan memakai tangan kiri seperti *istijmar*, menyentuh kemaluan, membuang ingus, dan sejenisnya.

   Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata,

   يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

   "Nabi selalu mendahulukan sisi kanan saat memakai sandal, berjalan kaki, dalam berwudhu dan dalam segala keadaan."[963]

---

[961] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (157).

[962] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (158).

[963] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (168) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (268).

o. Doa selesai wudhu

1. Dari Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

"Siapa yang berwudhu lalu mengucapkan, 'Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.' pasti akan dibukakan pintu-pintu surga yang delapan. Dia akan masuk dari arah mana saja yang dia kehendaki."[964]

2. Dari Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رَقٍّ، ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Siapa yang berwudhu lalu mengucapkan, 'Mahasuci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, aku mohon ampun dan bertobat kepada-Mu.' maka akan ditulis pada kertas lalu dicetak dengan cetakan sehingga tidak akan pecah sampai hari kiamat."[965]

5. Mengusap Sepatu (*Khuf*)

a. Waktu mengusap sepatu

Diperbolehkan mengusap sepatu sehari semalam bagi yang *muqim* (menetap) dan tiga hari tiga malam bagi musafir. Waktu mengusap dimulai dari pertama kali mengusap setelah memakainya.

---

[964] Dikeluarkan oleh Muslim no. (234).

[965] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam *'Amal Al-Yaum wa Al-Lailah* no. (81), At-Thabrani dalam *Al-Ausath* no. (1478), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2333).

Dari Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ.

"Rasulullah menentukan masa (batasan) mengusap dengan tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam bagi yang muqim."[966]

b. Syarat mengusap sepatu

Kriteria yang diperbolehkan dalam mengusap sepatu; sepatu yang dikenakan adalah sepatu yang mubah untuk dipakai, suci, dipakai dalam kondisi suci, mengusap hanya untuk menghilangkan hadats kecil, sesuai batas waktu bagi muqim atau musafir.

c. Tata cara mengusap sepatu

Dengan memasukkan tangan ke air, kemudian tangan kanan mengusap bagian luar sepatu sisi kanan dari jari-jarinya ke arah betis sekali, tanpa mengusap bagian bawah atau tumit. Begitu pula sisi kiri dengan tangan kiri.

d. Kondisi muqim dan musafir

Seorang musafir setelah mengusap selama sehari kemudian kembali ke negerinya, maka disempurnakan menjadi sehari semalam. Tapi jika seorang muqim melakukan safar (bepergian) dan telah membasuh selama sehari, maka disempurnakan tiga hari tiga malam.

e. Hal-hal yang membatalkan dibolehkannya mengusap sepatu

1. Bila sepatu terbuka dari sisi telapak kaki.
2. Bila terdapat faktor yang mengharuskan mandi seperti junub.
3. Bila batas waktu mengusap telah habis.

Adapun bersuci (thaharah) tidak batal dengan batasan waktu tertentu, kecuali dengan adanya hal-hal yang membatalkan wudhu.

f. Cara mengusap serban dan penutup kepala

Dibolehkan mengusap sorban (*imamah*) bagi laki-laki dan kerudung bagi perempuan bila dibutuhkan tanpa adanya batasan waktu. Dengan cara mengusap sebagian besar bagian *imamah* atau kerudung. Lebih baik memakainya dalam keadaan suci.

Dari Amr bin Umayyah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.

[966] Dikeluarkan oleh Muslim no. (276).

"Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam *mengusap serbannya dan kedua sepatunya."*[967]

g. Mengusap sepatu, kaos kaki, sandal, serban, dan kerudung perempuan

Diperbolehkan saat terjadi hadats kecil, seperti kencing, berak, tidur dan sejenisnya. Bila junub dalam masa mengusap, maka tidak boleh mengusap tetapi diwajibkan mandi seluruh badan.

h. Cara mengusap pembalut atau perban

Diwajibkan membasuh pembalut atau perban secara keseluruhan pada bagian tersebut walaupun dalam tempo yang lama. Atau saat junub atau memakainya tanpa bersuci terlebih dahulu.

i. Luka yang terbuka

Harus dicuci dengan air, dan bila terasa sakit dibolehkan cukup dengan mengusapnya. Saat tidak memungkinkan untuk dibasuh dengan air, bisa digantikan dengan tayamum. Pada luka yang tertutup cukup mengusapnya dengan air, bila tidak memungkinkan cukup digantikan dengan tayamum.

j. Batasan waktu dibolehkannya mengusap sepatu

Tidak ada batasan waktu bagi musafir yang merasa repot untuk memakai dan melepas sepatu, seperti dalam kondisi dingin atau kondisi lainnya, demi kemaslahatan umat Islam.

6. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

a. Hal-hal yang membatalkan wudhu

1. Sesuatu yang keluar dari dua jalur (kemaluan dan dubur), seperti kencing, berak, kentut, mani, madzi, darah dan sejenisnya.
2. Hilang akal karena tidur nyenyak, pingsan, atau mabuk.
3. Menyentuh kemaluan.
4. Setiap yang diwajibkan mandi seperti junub, haid, dan nifas.
5. Murtad dari Islam.
6. Makan daging unta.

Dari Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Seseorang bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apakah aku harus wudhu karena makan daging kambing?" Beliau menjawab,

---

[967] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (205)

إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ. قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ.

"Jika engkau mau, maka berwudhulah dan jika engkau mau, tidak perlu wudhu." Orang tersebut bertanya lagi, "Apakah aku perlu berwudhu karena makan daging unta?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam *menjawab, "Ya, kamu berwudhu karena makan daging unta."*[968]

b. Yakin dalam kondisi suci atau hadats

Siapa yang yakin dalam kondisi suci, tapi ragu apakah berhadats atau tidak, hendaklah ia berpegang pada hukum asal, yaitu suci. Dan siapa yang merasa yakin berhadats dan ragu dengan kondisi sucinya, maka hendaklah ia berpegang pada hukum asal, yaitu berhadats, maka diharuskan untuk bersuci.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila seorang dari kalian mendapatkan sesuatu dalam perutnya dan mengganggunya. Apakah keluar sesuatu ataukah tidak, maka janganlah meninggalkan masjid sampai mendengar suara atau mencium bau."*[969]

c. Menyentuh perempuan

Dianjurkan berwudhu bagi yang menyentuh perempuan yang disertai dengan syahwat walaupun tidak keluar sesuatu darinya, atau menyentuh aurat anak kecil, muntah, membawa mayat, tiap kali berhadats, setiap hendak shalat, selama tidak berhadats dan bila berhadats hukumnya menjadi wajib.

d. Tidur sejenak

Tidur sejenak tidak membatalkan wudhu baik dalam kondisi berdiri, duduk, atau berbaring.

e. Mencium istri

Mencium istri tidak membatalkan wudhu, walaupun dengan syahwat kecuali ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya.

f. Disunnahkan berwudhu

Disunnahkan berwudhu ketika hendak tidur, dan bagi orang yang junub apabila hendak mengulangi tidur atau berjima'.

---

[968] Dikeluarkan oleh Muslim no. (360).
[969] Dikeluarkan oleh Muslim no. (362).

g. Air kencing, mani, dan kotoran dari hewan yang boleh dimakan

Semuanya suci, sama halnya dengan air mani manusia. Begitu pula dengan bekas minum kucing juga suci.

h. Hukum binatang buas, burung yang bercakar, keledai piaraan dan baghal

Binatang buas, burung yang bercakar, keledai piaraan dan *baghal* semuanya suci saat hidup, begitu pula dengan bekas minumnya. Hal yang najis darinya hanya kotoran, kencing dan darahnya.

i. Hal-hal terlarang bagi orang yang terkena hadats

Shalat dan memegang mushaf, sehingga ia berwudhu.

j. Sesuatu yang keluar dari manusia terbagi dua macam:

1. **Suci:** seperti air mata, ingus, ludah, lendir, keringat dan air mani.
2. **Najis:** seperti tinja, air kencing, wadi, madzi, dan darah yang keluar dari dua jalur (dubur dan kemaluan).

k. Darah yang keluar dari dua jalur (kemaluan dan dubur)

Kedua jenis darah tersebut membatalkan wudhu, adapun darah yang keluar dari bagian badan yang lain seperti dari hidung, gigi, luka, atau yang sejenisnya tidak membatalkan wudhu. Baik sedikit ataupun banyak darahnya, dan sebaiknya dicuci, ini tinjauan dari segi kebersihan dan kesucian.

7. Mandi (Janabah)

a. Definisi mandi

Mandi adalah meratakan air suci ke seluruh badan dengan cara-cara tertentu. Mandi merupakan bentuk dari keindahan Islam sebagai agama yang cinta kebersihan dan kesucian.

b. Hal-hal yang mewajibkan mandi

1. Keluarnya air mani yang memancar karena kenikmatan lelaki atau perempuan disebabkan masturbasi, jima' atau bermimpi.
2. Masuknya kepala dzakar ke dalam farji perempuan walaupun tidak keluar air mani.
3. Meninggal, kecuali mati syahid di medan perang di jalan Allah.

4. Masuk Islam bagi nonmuslim.
5. Haid.
6. Nifas.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

"Apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang (perempuan) yang empat, lalu menyutubuhinya maka wajib mandi."[970]

c. Sifat mandi yang dianggap sah

Berniat mandi, kemudian meratakan (air) ke badan dengan satu kali mandi.

d. Sifat mandi yang sempurna

Berniat mandi, kemudian mencuci kedua tangan tiga kali, mencuci kemaluan dan kotorannya, berwudhu dengan wudhu yang sempurna, menyiram kepala tiga kali, menyela-nyela rambut dengan tangan, kemudian mencuci bagian tubuh lainnya 1x, mendahulukan sisi kanan, menggosok-menggosoknya dan tidak berlebihan dalam menggunakan air.

e. Sifat mandi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Bibiku, Maimunah, *Radhiyalllahu Anha* bercerita padaku seraya berkata, "Saya mendekati Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat mandi janabah. Maka beliau mencuci telapak tangannya 2-3 kali, kemudian memasukkan tangannya ke bejana, lalu menuangkan air pada kemaluannya, dan mencucinya dengan tangan kiri, kemudian beliau memukulkan tangan kirinya ke tanah, lalu menggosokkannya dengan kuat, kemudian berwudhu seperti wudhu untuk shalat, lantas menuangkan air di atas kepalanya 3x sepenuh dua telapak tangan, kemudian mencuci tubuh yang lain, lalu berjalan dari tempat berdirinya, lalu mencuci kedua kaki. Kemudian aku datang membawa handuk, namun beliau menolaknya."[971]

f. Berwudhu sebelum mandi

Disunnahkan berwudhu sebelum mandi. Tapi jika telah mandi

---

[970] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (291) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (348).

[971] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (276), dan Muslim no. (317) lafazh ini baginya.

tanpa berwudhu sebelumnya, atau sudah wudhu sebelum mandi, maka tidak disyariatkan lagi berwudhu setelah mandi.

g. Larangan bagi orang junub

1. Shalat.
2. Thawaf di Ka'bah.
3. Menyentuh mushaf.
4. Duduk di masjid, namun setelah berwudhu dibolehkan.

h. Mandi Jumat

Diwajibkan mandi Jumat bagi orang yang bau badannya tidak sedap dan dianjurkan bagi selainnya.

i. Hal-hal yang disunnahkan setelah berhubungan badan

Disunnahkan mandi dan dibolehkan tidur dalam kondisi junub. Tapi lebih baik tidak tidur kecuali setelah mencuci kemaluannya dan berwudhu. Sebagaimana kata Aisyah *Radhiyalllahu Anha,*

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.

"Apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak tidur dalam kondisi junub, beliau mencuci kemaluannya terlebih dahulu dan berwudhu [seperti wudhu ketika hendak] shalat."[972]

j. Suami-istri mandi janabah dalam satu bejana

Dibolehkan bagi suami istri mandi janabah dalam satu bejana, walaupun satu sama lain saling melihat aurat masing-masing. Berdasarkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha,* "Saya pernah mandi bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari satu bejana karena junub."[973]

k. Dianjurkan mandi ketika hendak berhubungan badan

Bagi orang yang hendak menggauli istrinya atau menggilir istri-istrinya, dianjurkan untuk mandi di antara dua jima'. Bila tidak memungkinkan, maka cukup dengan wudhu, karena hal itu lebih membangkitkan gairah untuk kembali berhubungan badan.

---

[972] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (288) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (305).

[973] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (263) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (321).

l. Jenis mandi yang dianjurkan

1. Mandi ketika memakai baju ihram di saat haji atau umrah.
2. Mandi setelah memandikan mayat.
3. Mandi ketika sadar dari gila atau pingsan.
4. Mandi saat masuk Mekah.
5. Mandi setiap kali berhubungan badan.
6. Mandi bagi orang yang mengubur orang musyrik.

m. Wajib mandi di tempat yang tertutup

Diwajibkan mandi dalam tempat yang tertutup. Jika sendirian dalam kondisi sepi diperbolehkan telanjang, akan tetapi apabila berusaha menutup aurat (pakai *satr*) lebih baik walaupun dalam keadaan sendiri. Karena ia harus lebih malu kepada Allah daripada manusia.

n. Mandi setelah berhubungan badan

Bagi yang melakukan dua kali atau lebih hubungan badan, untuk satu istri atau lebih, maka cukup dengan satu kali mandi.

Berdasarkan hadits sahih dari Anas *Radhiyallahu Anhu,*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menggilir istri-istrinya dengan satu kali mandi."[974]

o. Mandi setelah haid, junub dan mandi Jumat

Cukup sekali mandi dari haid dan junub, atau junub dan mandi Jumat, dan sejenisnya.

p. Tata cara mandi perempuan sama seperti laki-laki

Tidak wajib bagi perempuan mengurai rambutnya ketika mandi junub. Tapi ketika mandi dari haid atau nifas, lebih bagus bila rambutnya diurai.

q. Sunnah-sunnah mandi

1. Wudhu terlebih dahulu.
2. Menghilangkan kotoran.

---

[974] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (268), dan Muslim no. (309) lafazh ini baginya.

3. Menuangkan air ke kepala tiga kali dan bagian badan lainnya tiga kali.
4. Memulai dari sisi kanan.

r. Kadar air yang digunakan untuk mandi

Menggunakan satu *sha'* sampai lima mud air. Dibolehkan kurang atau lebih dari itu bila terdapat tuntutan kebutuhan sehingga menjadi tiga *sha'* dan sejenisnya. Namun tidak boleh berlebihan menggunakan air ketika wudhu dan mandi.

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencuci atau mandi dengan satu sha' sampai lima *mud*, dan berwudhu dengan satu *mud*."[975]

s. Makruh mandi di wc

Karena wc adalah tempat najis sehingga menyebabkan perasaan was-was. Dan hendaklah tidak kencing di suatu tempat dan mandi di tempat yang sama, agar tidak terkena najis.

8. Tayamum

a. Definisi Tayamum

Tayamum adalah memukulkan kedua tangan ke tanah yang suci dengan niat sahnya [melakukan] shalat dan lainnya.

1) Tayamum termasuk ciri khas umat Islam sebagai pengganti air.
2) Tayamum disyariatkan bagi yang berhadats besar maupun kecil saat berhalangan menggunakan air. Baik karena tidak ada air, bahaya menggunakannya, atau karena tidak mampu menggunakannya.

Firman Allah *Ta'ala*,

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

[975] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (201) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (325).

"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." **(QS. Al-Maidah: 6)**

3) Boleh tayamum dengan menggunakan apa saja yang berada di permukaan bumi dari benda-benda suci, seperti tanah, pasir, batu, tanah basah maupun tanah kering.

b. Tata Cara Tayamum

Berniat kemudian memukul tanah sekali dengan telapak tangan, lalu mengusapkan ke muka lantas kedua telapak tangan. Punggung telapak tangan kanan diusap dengan bagian dalam telapak tangan kiri, dan sebaliknya punggung telapak tangan kiri diusap dengan bagian dalam telapak tangan kanan. Dan terkadang mendahulukan mengusap kedua tangan daripada muka.

1. Dari Abdurrahman bin Abza dari ayahnya, ia berkata, "Seseorang datang kepada Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* dan berkata, "Sesungguhnya aku junub tetapi aku tidak mendapatkan air." Lalu Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin Khaththab, "Ingatkah kamu ketika kita dalam sebuah perjalanan, kamu waktu itu tidak shalat, sedangkan aku berguling-guling di pasir lalu aku shalat, lalu aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka Nabi bersaba, *"Cukuplah kamu lakukan begini."* Seraya memukulkan kedua telapak tangannya ke bumi dan meniupnya, kemudian beliau mengusap dengan kedua tangan beliau wajah dan telapak tangan beliau."[976]
2. Dari Ammar, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Cukup bagimu berbuat seperti ini."* Maka Nabi memukulkan kedua telapak tangannya satu pukulan di atas permukaan bumi lalu meniupnya, kemudian diusapkan ke punggung telapak tangannya dengan telapak kirinya atau punggung

[976] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (338) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (368).

telapak tangan kirinya dengan telapak tangannya, kemudian diusapkan ke wajah beliau."[977]

c. Niat tayamum untuk beberapa hadats

Niat tayamum untuk beberapa hadats, seperti kencing, buang air besar dan mimpi basah, maka cukup sekali bertayamum untuk seluruhnya.

d. Hal yang dibolehkan dengan tayamum

Hal yang dibolehkan dengan tayamum seperti halnya yang dibolehkan dengan berwudhu seperti shalat, thawaf, menyentuh mushaf dan sejenisnya.

e. Hal-hal yang membatalkan tayamum

1. Adanya air.
2. Hilangnya udzur sakit atau kebutuhan lain yang sejenis.
3. Semua hal-hal yang membatalkan wudhu.

f. Bila tidak ada air dan tanah yang suci

Bila tidak ada air dan tanah yang suci, dibolehkan shalat sesuai kondisinya tanpa wudhu dan tayamum serta tidak dituntut untuk mengulang shalatnya. Begitu pula halnya dengan orang yang tidak mampu menggunakan keduanya, yakni air dan debu suci.

g. Pensyariatan Tayamum

Tayamum disyariatkan untuk bersuci dari hadats kecil dan besar. Adapun cara bersuci dari kotoran yang ada di badan atau pakaian, bukan dengan tayamum tapi dengan cara menghilangkannya. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka dibolehkan shalat menurut kondisinya.

h. Membasuh luka

Luka yang tidak boleh kena air dibolehkan hanya diusap, sedangkan bagian tubuh yang lainnya dibasuh. Tapi jika mengusap juga bahaya, maka dengan tayamum dan bagian tubuh yang lain dibasuh.

i. Hal yang dilakukan orang yang bertayamum saat mendapatkan air

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Dua orang keluar bepergian, sehingga tiba waktu shalat. Sedangkan

---

[977] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (347) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (368).

mereka tidak memiliki air, lalu keduanya bertayamum dengan debu suci dan shalat. Kemudian mereka mendapatkan air pada waktu shalat, sehingga salah satu dari keduanya berwudhu dan mengulangi shalat, sedangkan yang lainnya tidak mengulangi shalat. Lalu keduanya mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menceritakannya. Maka Nabi bersabda kepada orang yang tidak mengulang shalatnya,

أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ.

"Engkau sesuai Sunnah dan shalatmu cukup [sah]." kemudian beliau bersabda kepada orang yang berwudhu dan mengulang shalatnya, "Engkau mempunyai pahala dua kali lipat."[978]

9. Haid dan Nifas

a. Haid

1. **Definisi:** Haid adalah darah kebiasaan dan alami yang dikeluarkan oleh rahim, keluar dari kemaluan perempuan pada saat-saat tertentu. Umumnya selama enam atau tujuh hari.

2. **Asal darah haid**

Allah menciptakan darah haid sebagai gizi anak dalam perut ibu, sehingga jarang sekali perempuan hamil mengalami haid. Saat melahirkan Allah mengubahnya menjadi susu yang mengalir deras dari kedua payudaranya. Oleh karena itu, sangat jarang perempuan menyusui mengalami haid. Setelah berakhirnya masa hamil dan menyusui, darah haid kembali seperti semula tanpa ada penghalang sehingga kembali menetap dalam rahim dan keluar di setiap bulannya selama 6-7 hari.

3. **Siklus haid**

Tidak ada batasan masa minimal dan maksimal haid, serta masa permulaan dan berakhirnya. Begitu pula halnya dengan batasan masa minimal dan maksimal masa suci antara dua haid.

---

[978] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (338) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (327), An-Nasa'i no. (433), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (420).

b. Nifas

1. **Definisi nifas**: Darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika melahirkan, baik sebelum, sewaktu atau setelah melahirkan.
2. **Siklus nifas**: Pada umumnya masa nifas selama 40 hari, namun apabila sebelum 40 hari sudah suci maka wajib shalat dan puasa setelah mandi serta suami dibolehkan menggaulinya. Jika lebih dari 60 hari masih disebut darah nifas, tapi apabila terus menerus keluar, maka termasuk darah kotor.

c. Hukum darah perempuan yang hamil

Darah yang keluar pada ibu hamil ketika anak belum lahir dianggap darah kotor. Sehingga tidak boleh meninggalkan shalat karenanya, tapi dia wajib berwudhu setiap kali shalat. Apabila dia melihat darah haid yang sudah menjadi kebiasaannya yang datang pada waktu dan bulan serta kondisi yang sama, maka darah tersebut darah haid. Sehingga wajib meninggalkan shalat, puasa dan yang lainnya.

d. Larangan bagi orang haid dan nifas

Diharamkan bagi mereka bertawaf di Baitul Haram hingga suci dan mandi. Dan tidak diperkenankan bagi orang yang haid dan nifas menyentuh mushaf, kecuali dengan perantara penghalang berupa sampul dan sejenisnya.

e. Ketika mendapatkan [keluar] darah haid

Tidak boleh shalat, baik sesuai jadwal kebiasaannya atau lebih maupun kurang. Setelah suci dia wajib mandi dan shalat, serta harus mengqadha puasa tanpa mengqadha shalatnya.

f. Mengonsumsi obat penunda haid

Dibolehkan bagi perempuan, jika diperlukan untuk menghentikan haidnya selama tidak membahayakan dan menjadi media penyuci agar diperkenankan puasa dan shalat.

g. Indikasi suci dari haid

Indikasi suci dari haid adalah bila melihat cairan berwarna putih yang keluar saat berhenti haid. Bagi yang tidak melihatnya, indikasi suci diketahui dengan cara memasukkan kapas putih pada tempat haid. Jika kapas keluar tidak berubah warnanya, maka itulah indikasi sucinya.

h. Cairan berwarna kuning dan keruh yang keluar dari kemaluan wanita

Cairan kuning dan keruh yang keluar dari kemaluan wanita disebut darah haid bila keluar pada jadwal kebiasaannya. Tapi bila terjadi sebelum atau setelah jadwal kebiasaannya, bukanlah disebut darah haid. Sehingga tetap wajib shalat, puasa, dan suaminya boleh menggaulinya. Dan jika warna kuning atau keruh melewati kebiasaan umumnya perempuan, maka dia harus mandi dan shalat seperti orang yang suci.

i. Haid atau nifas saat masuk waktu shalat

Diwajibkan bagi perempuan haid atau nifas shalat waktu tersebut. Begitu pula halnya bila suci dari haid atau nifas sebelum keluarnya waktu shalat.

j. Berhubungan badan dengan perempuan yang sedang haid

Bagi perempuan haid dibolehkan berhubungan badan dengan suaminya dengan pembatas kain. Berdasarkan hadits Maimunah *Radhiyalllahu Anha*, dia berkata,

"Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam *hendak bersenang-senang dengan istri-istri beliau yang sedang haid, beliau hanya menyentuh tubuh bagian atas mereka, [sedang bagian pusar ke bawah, tidak disentuhnya]."*[979]

k. Hukum menggauli perempuan haid

Diharamkan menggauli perempuan haid pada kemaluannya. Firman Allah *Ta'ala*,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, "Haid itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintakan Allah kepadamu.

---

[979] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (303), dan Muslim no. (294) lafazh ini baginya.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." **(QS. Al-Baqarah: 222)**

l. Menggauli perempuan haid sebelum bersuci

Perempuan haid tidak boleh digauli, sampai darah haidnya terputus dan bersuci (mandi). Siapa yang menggaulinya sebelum mandi, maka dia berdosa.

m. Suami menggauli perempuan haid

Berdosa bila dilakukan tanpa adanya paksaan, disengaja, dan mengetahui kondisi istri yang sedang haid, maka dia berdosa. Dia wajib bertobat dan memohon ampun, demikian halnya istrinya.

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda perihal sahabat yang menggauli istrinya dalam kondisi haid,

يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ.

"Hendaknya bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar."[980]

n. Larangan bagi perempuan haid

Perempuan yang haid haram digauli pada kemaluannya, ditalak, shalat, puasa, menyentuh mushaf, tawaf di Baitullah, dan menetap di masjid.

o. Definisi *mustahadhah*: perempuan yang terus menerus keluar darahnya, tidak seperti biasanya.

p. Perbedaan antara haid dan istihadhah

1) **Haid**: Darah urat yang mengalir di bagian dalam rahim yang disebut kotoran (*al 'adzir*). Warnanya hitam pekat, kasar, baunya sangat busuk, kental saat keluar.

2) **Istihadhah**: Darah urat yang mengalir pada bagian bawah rahim yang disebut *al-'adzil.* Warnanya merah, halus, tidak berbau busuk, menjadi kental saat keluar karena merupakan darah urat biasa.

q. Tata cara mandi *mustahadhah*

Perempuan yang sedang *istihadhah* mandi sekali ketika berakhirnya masa haid, dan berwudhu setiap kali shalat, serta menyumbat 1kemaluannya dengan kain atau sejenisnya.

---

[980] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (264), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (237), An-Nasa'i no. (289) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (278).

r. Kondisi perempuan *mustahadhah*

1. Masa haid diketahuinya, sehingga berhenti beribadah pada saat itu. Setelah selesai kemudian mandi dan shalat.
2. Masa haid tidak diketahuinya, maka dia berhenti beribadah 6-7 hari, karena itulah umumnya masa haid, setelah selesai kemudian mandi dan shalat.
3. Tidak memiliki jadwal kebiasaan haid, akan tetapi dapat membedakan antara darah haid yang hitam dengan yang lainnya. Apabila darah haid yang beda itu berhenti, maka dia mandi dan shalat.
4. Tidak mempunyai jadwal kebiasaan masa haid, dan tidak dapat membedakan darah haid, maka dia berhenti beribadah selama 6-7 hari kemudian mandi dan shalat. Perempuan seperti ini dinamakan *mubtadiah.*

s. Jika perempuan mengeluarkan tetesan darah

Maka itu bukan haid, juga bukan nifas. Dan jika melahirkan janin sesudah berumur empat bulan maka disebut nifas. Tapi jika melahirkan segumpal darah atau segumpal daging yang belum terbentuk, bukanlah dikatakan nifas walaupun dia melihat darah. Jika dia melahirkan daging yang sudah berbentuk sempurna tiga bulan, dan yakin bahwa dia adalah anak, maka darah nifas.

t. Hal-hal yang diperbolehkan bagi mustahadhah

Shalat, puasa, iktikaf dan bentuk ibadah lainnya.

Dari Aisyah *Radhiyalllahu Anha,* Fathimah bintu Abi Hubaisy *Radhiyallahu Anha* bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Aku sedang istihadhah sehingga aku tidak bersuci, apakah aku harus meninggalkan shalat?" Nabi menjawab, *"Tidak, sungguh itu darah urat, akan tetapi berhentilah shalat sesuai kadar hari-hari yang engkau biasa haid, kemudian mandi dan shalatlah."*[981]

u. Hukum membaca Al-Qur`an diwaktu junub, haid dan nifas

Boleh membaca Al-Qur`an bagi laki-laki dan perempuan walaupun dalam kondisi junub, haid, atau nifas, namun lebih baik membacanya di saat suci.

---

[981] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (325) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (333)

B. SHALAT

1. Makna, Hukum dan Keistimewaan Shalat

a. Shalat lima waktu adalah rukun Islam kedua setelah dua kalimat syahadat yang diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimat. Bagaimanapun kondisinya, shalat wajib dikerjakan, baik dalam kondisi aman dan takut, sakit dan sehat, safar dan muqim. Setiap kondisi terdapat tata cara shalat yang disesuaikan dengan jenis dan jumlah rakaatnya.

b. Definisi Shalat

Shalat adalah ibadah yang berisi bacaan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

c. Hikmah Syariat Shalat

Shalat adalah cahaya, sebagaimana layaknya cahaya digunakan sebagai penerang, demikian pula halnya shalat, dapat memberi petunjuk kepada kebenaran, menjaga diri dari maksiat, mencegah perbuatan keji dan mungkar.

d. Shalat adalah hubungan antara hamba dengan *Rabb*nya. Shalat adalah tonggak agama. Dalam shalat seorang muslim mendapatkan manisnya munajat kepada *Rabb*nya, sehingga dirinya menjadi senang, bahagia, hatinya tenang, dadanya lapang, ditunaikan hajatnya, dan dengan shalat ia terlepas dari gundah gulana dan pedihnya dunia.

e. Shalat memiliki amalan lahiriah yang terkait dengan badan seperti berdiri, duduk, ruku', sujud dan seluruh perkataan serta perbuatan. Dan shalat juga memiliki amalan batin yang terkait dengan hati, dan dapat terwujud dengan mengagungkan Allah *Ta'ala*, membesarkan-Nya dengan takbir, takut kepada-Nya, mencintai-Nya, mentaati-Nya, memuji-Nya dan bersyukur kepada-Nya, merendahkan serta ketundukan seorang hamba terhadap Rabbnya.

Amalan-amalan lahiriyah, akan terealisasi dengan melakukan apa yang dipraktikkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam shalat. Adapun amalan batin, akan terealisasi dengan wujud tauhid, iman, ikhlas, dan khusyu'.

f. Shalat memiliki jasad dan ruh; Jasadnya berupa berdiri, ruku', sujud, dan bacaannya. Ruhnya berupa pengagungan terhadap Allah, takut kepada-Nya, pujian, permintaan, permohonan ampun dan sanjungan kepada-Nya, salawat dan salam atas

Rasulullah, keluarganya, sahabatnya dan hamba-hamba Allah yang saleh.

g. Setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat, Allah *Ta'ala* memerintahkan hamba-Nya agar mengikat kehidupannya dengan empat perkara (shalat, puasa, zakat dan haji) sebagai bentuk rukun Islam. Masing-masing mempunyai latihan dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah, baik dalam diri manusia, harta, syahwat dan tabiatnya. Agar kehidupannya sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya dan sesuai apa yang Allah dan Rasul-Nya cintai, bukan menurut hawa nafsunya.

h. Dalam shalat, seorang muslim melaksanakan perintah-perintah Allah pada tiap anggota tubuhnya, untuk melatih ketaatan kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah-Nya dalam segala sisi kehidupannya. Baik dalam masalah akhlak, muamalah, makanan dan pakaiannya. Begitulah, proses latihan itu dilakukan sampai dia menjadi orang yang taat kepada *Rabb*nya, baik dalam shalat maupun di luar shalat.

i. Shalat mencegah kemungkaran dan menghapus kesalahan

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bagaimana menurut kalian kalau di depan pintu salah seorang kalian terdapat sungai, lalu ia mandi di sana tiap hari lima kali. Apakah akan tersisa sesuatu kotoran darinya?"* Mereka menjawab, "Tidak akan tersisa lagi sesuatu pun." Beliau bersabda, *"Demikianlah seperti shalat lima waktu, Allah* Ta'ala *menghapus dosa-dosa dengannya."*[982]

j. Hati yang Istiqamah

Bila hati lurus (istiqamah) maka luruslah anggota badan. Hati akan lurus dengan dua cara,

1) Mendahulukan apa yang dicintai Allah atas apa yang dicintai jiwanya.

2) Mengagungkan perintah dan larangan syariat. Hal tersebut terwujud dengan adanya pengagungan terhadap Zat yang memerintah dan melarang, yakni Allah *Ta'ala*. Sebab, terkadang manusia melaksanakan perintah-Nya agar orang-orang memandangnya, serta keinginan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan di sisi mereka. Terkadang, menjauhi larangan-larangan karena khawatir martabatnya

[982] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (528), dan Muslim no. (667).

jatuh di mata mereka. Atau karena takut terhadap hukuman dunia yang Allah sediakan di balik larangan-Nya, seperti hukum *had* (pidana). Sehingga melaksanakan syariat atau tidak, tumbuh bukan atas dasar pengagungan terhadap perintah dan larangan, bukan pula muncul dari pengagungan terhadap Zat yang memerintah dan melarang.

k. Indikator pengagungan perintah-perintah Allah

Yakni, seorang hamba menjaga waktu shalat dan batasannya, melaksanakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya, bersemangat untuk menyempurnakannya, dan bersegera untuk mengerjakan kewajiban dengan senang hati. Bersedih ketika luput darinya, seperti luput dari shalat berjamaah dan semisalnya. Marah karena Allah, apabila larangan Allah dilanggar, dan bersedih tatkala bermaksiat kepada-Nya dan bahagia dengan ketaatan kepada-Nya. Tidak bermudah-mudah dengan *rukhsah* (keringanan dalam ibadah) dan bukan kebiasaannya mencari kelemahan hukum, apabila nampak baginya suatu hikmah, maka hal itu mendorongnya untuk menambah ketundukan dan amalan.

l. Perintah Allah terbagi dua macam:

1) Perintah yang disukai jiwa, seperti perintah makan yang baik, nikah dengan perempuan yang baik sampai empat istri dan berburu di daratan dan lautan.

2) Perintah yang dibenci jiwa, terdiri dari dua macam:

Pertama; Perintah yang ringan seperti doa, zikir, adab, perbuatan sunnah, shalat dan membaca Al-Qur`an.

Kedua; Perintah yang berat, seperti dakwah di jalan Allah, amar makruf nahi mungkar dan jihad fi sabilillah.

Iman meningkat dengan melaksanakan perintah-perintah yang ringan dan berat secara simultan. Sehingga saat iman bertambah, perintah yang dibenci berubah menjadi dicintai, perintah yang berat menjadi ringan. Dan keinginan Allah dari hamba-Nya dapat terealisasi dengan dakwah dan ibadah, serta seluruh anggota badannya ikut aktif.

m. Allah *Ta'ala* memberikan setiap manusia dua nafsu,:

Nafsu yang mendorong berbuat jahat (*ammarah*) dan nafsu yang tenang (*muthmainnah*). Keduanya saling bertentangan, sehingga tiap kali salah satunya ringan, maka yang lain menjadi berat. Tiap

kali salah satunya merasakan kelezatan, maka sisi yang lainnya merasa sakit. Salah satunya bersama malaikat, maka yang lain bersama setan. Seluruh kebenaran bersama malaikat dan nafsu yang tenang (*muthmainnah*), sedangkan kebatilan seluruhnya bersama setan dan jiwa yang jahat. Dan pertarungan di antara keduanya akan terus berkecamuk.

n. Hukum shalat

Setiap muslim yang mukallaf diwajibkan shalat lima waktu pada siang dan malam hari, baik laki-laki maupun perempuan kecuali perempuan yang sedang haid atau nifas sampai keduanya suci. Shalat merupakan rukun Islam yang tertinggi setelah dua kalimat syahadat.

1) Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." **(QS. An-Nisaa`: 103)**

2) Firman Allah *Ta'ala,*

حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu." **(QS. Al-Baqarah: 238)**

3) Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

"Islam terbangun di atas lima perkara: Persaksian bahwa 'Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.' mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa Ramadhan."[983]

[983] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (8), dan Muslim no. (16) lafazh ini baginya.

4) Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Mu'adz ke Yaman, dan beliau bersabda,

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ...

"Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Zat yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Apabila mereka menaati ajakanmu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam ..."[984]

o. Ciri-ciri baligh

Muslim yang terbebani kewajiban hukum-hukum syar'i (mukallaf) yaitu yang telah baligh dan berakal. Ciri-ciri baligh ada yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan seperti, berumur 15 tahun, tumbuh rambut kemaluan, dan keluarnya mani. Ada yang khusus pada laki-laki yaitu; tumbuhnya jenggot dan kumis. Sedangkan yang khusus bagi perempuan seperti kehamilan dan haid. Anak kecil diperintahkan shalat pada usia tujuh tahun dan dipukul pada usia sepuluh tahun apabila meninggalkan shalat.

p. Urgensi shalat

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Perkara pertama yang dihisab (diperhitungkan) dari perbuatan hamba di hari kiamat adalah shalat. Jika shalatnya sempurna, maka tertulis sempurna. Jika shalatnya kurang, maka Allah Ta'ala berfirman, "Lihatlah apakah ia memiliki amalan sunnah untuk menyempurnakan kewajiban yang kurang dengan amalan sunnah tersebut," kemudian seluruh amalan berlaku seperti itu."*[985]

q. Jumlah shalat fardhu

Pada malam isra' satu tahun sebelum hijrah, Allah mewajibkan shalat secara langsung tanpa perantara. Allah *Ta'ala* mewajibkan

---

[984] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1395) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (19).

[985] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i no. (564), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (452), Ibnu Majah no. (1425), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (824).

50 shalat sehari semalam pada setiap muslim. Hal tersebut menunjukkan pentingnya shalat dan kecintaan Allah kepadanya. Kemudian diringankan menjadi lima kali dalam realisasinya, dan 50 kali lipat dalam segi pahalanya sebagai bentuk karunia Allah dan rahmat-Nya.

r. Shalat fardhu dalam sehari semalam yang diwajibkan bagi tiap muslim ada lima; zhuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh (fajar).

s. Hukum bagi orang yang menentang kewajiban shalat atau meninggalkannya

Orang yang menentang kewajiban shalat adalah kafir, begitu pula orang yang meninggalkannya karena meremehkan atau karena malas. Jika dia meninggalkannya karena bodoh maka perlu diajari, tapi bila dia mengetahui akan kewajiban shalat kemudian meninggalkannya maka dia diminta untuk bertobat selama tiga hari. Jika enggan bertobat, maka dibunuh sebagai orang kafir.

1) Firman Allah *Ta'ala,*

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ﴿١١﴾

"Jika mereka bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama." **(QS. At-Taubah: 11)**

2) Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Saya mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ.

"Sesungguhnya yang membedakan seseorang antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat."[986]

3) Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

"Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia."[987]

t. Dampak yang timbul bagi orang yang menentang shalat atau yang meninggalkannya

---

[986] Dikeluarkan oleh Muslim no. (82).

[987] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3017).

1) Dalam kehidupan nyata, tidak halal baginya menikahi muslimah, tidak bisa jadi wali, hilang hak asuh anak, tidak mewarisi harta, haram hewan sembelihannya, tidak halal baginya masuk kota Mekah dan tanah sucinya; karena dia kafir.

2) Jika meninggal, maka tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalati, tidak dikubur di pemakaman umat Islam karena dia bukan muslim, tidak didoakan mendapatkan rahmat, tidak diwarisi dan kekal di neraka; karena dia kafir.

u. Hukum orang yang meninggalkan shalat

Siapa yang meninggalkan shalat secara mutlak, yaitu tidak shalat selamanya, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Dan siapa yang terkadang shalat dan terkadang meninggalkannya, maka dia tidaklah kafir akan tetapi fasik dan pelaku dosa besar. Serta telah berbuat kesalahan besar terhadap dirinya dan bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya.

v. Keistimewaan menunggu waktu shalat

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ.

"Seorang hamba senantiasa (dicatat) dalam [pahala] shalat selama masih berada di tempat shalat untuk menunggu waktu shalat (berikutnya). Sehingga malaikat berdoa, 'Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia.' sampai dia pergi atau berhadats."[988]

w. Keistimewaan berjalan ke masjid untuk shalat dalam keadaan suci,

1) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[988] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (176), Muslim no. (649) dalam kitab *Al-Masajid*, dan lafazh ini baginya.

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

"Siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, maka satu di antara kedua langkahnya menghapus satu kesalahan dan yang satunya lagi mengangkat satu derajat."[989]

2) Dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci menuju shalat wajib, maka pahalanya seperti pahala haji. Dan siapa yang keluar menuju shalat dhuha dan tidak ada tujuan lain, maka pahalanya seperti pahala umrah. Adapun shalat (wajib) setelah shalat (wajib) tanpa ada perbuatan sia-sia di antara keduanya, maka ditulis pahalanya di kitab* 'illiyyin."[990]

x. Khusyu' dalam shalat

Kekhusyu'an dalam shalat dapat diciptakan dengan beberapa hal, di antaranya,

1) Menghadirkan hati.

2) Paham dan mengerti sesuatu yang dibaca atau didengar.

3) Pengagungan yang tercipta dari dua perkara,

   a. Mengetahui kemulian Allah *Ta'ala* dan keagungan-Nya.

   b. Menyadari kehinaan dirinya.

   Sehingga terwujudlah dari kedua hal tersebut sikap tunduk kepada Allah serta khusyu' kepada-Nya.

4) Rasa takut dengan penuh hormat kepada Allah. Inilah posisi tertinggi sebuah pengagungan. Sikap ini muncul dari pengetahuannya terhadap kekuasaan Allah dan keagungan-Nya, serta mengetahui kekurangan hamba dalam menunaikan hak-Nya.

---

[989] Dikeluarkan oleh Muslim no. (666).

[990] **Hadits hasan,** dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (558), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (522), lihat *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib* no. (315).

5) Berharap, yaitu mengharapkan pahala Allah dengan shalat yang dilaksanakannya.

6) Malu. Sikap ini muncul dari pengetahuan akan nikmat-nikmat Allah dan kelalaiannya dalam memenuhi hak Allah.

y. Bentuk tangisan yang disyariatkan

Tangisan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak dengan meraung-raung dan keras. Namun tangisannya dengan meneteskan air mata dan terdengar desis nafasnya, seperti suara air mendidih dalam ketel.

Tangisan beliau terkadang disebabkan karena takut kepada Allah, terkadang karena khawatir atas umatnya dan belas kasihan terhadap mereka, dan terkadang sebagai ungkapan rasa sayang atas mayit. Dan terkadang ketika sedang mendengar Al-Qur`an yang berkenaan dengan ayat-ayat janji dan ancaman, juga ketika mengingat Allah dan nikmat-nikmat-Nya, kisah-kisah para nabi dan yang semisalnya.

z. Menjaga keutamaan yang berkenaan dengan amalan-amalan selain ibadah, seperti menjaga keutamaan khusyu' dalam shalat lebih penting daripada menjaga keutamaan yang berkaitan dengan tempat ibadah. Sehingga tidak layak shalat di tempat yang bisa menghilangkan kekhusyu'an seperti dalam keadaan berdesak-desakkan dan semisalnya.

2. Adzan dan Iqamah

a. Definisi Adzan

Adzan adalah bentuk ibadah kepada Allah untuk memberitahukan masuknya waktu shalat dengan lafazh-lafazh tertentu. Adzan disyariatkan pada tahun pertama hijriah.

b. Hikmah Disyariatkannya Adzan

1) Adzan sebagai pemberitahuan masuknya waktu shalat dan tempat didirikannya waktu shalat, serta ajakan shalat berjamaah yang mengandung kebaikan yang banyak.

2) Adzan sebagai peringatan bagi orang-orang yang lalai, dan peringatan bagi yang lupa agar mengerjakan shalat. Adzan merupakan kenikmatan terbesar yang dapat mendekatkan hamba kepada Rabbnya sebagai bentuk keberuntungan. Adzan berupa seruan bagi seorang muslim agar kenikmatan tersebut tidak luput darinya.

c. Definisi Iqamah

Iqamah adalah bentuk ibadah kepada Allah untuk memberitahukan segera dilaksanakannya shalat dengan lafazh-lafazh tertentu.

d. Hukum Adzan dan Iqamah

Adzan dan iqamah hukumnya fardhu kifayah bagi kaum lelaki bukan bagi perempuan, baik dalam kondisi muqim maupun safar. Adzan dan iqamah hanya dilakukan pada shalat fardhu dan shalat jumat.

e. Para Muadzin Rasulullah

1) Bilal bin Rabah.
2) Amr bin Ummi Maktum, keduanya di Masjid Nabi di Madinah.
3) Sa'd Al-Qardh di Masjid Quba.
4) Abu Mahdzurah di Masjidilharam di Mekah.

Dahulu Abu Mahdzurah men-*tarji'* (mengulang-ulang) adzan dan membaca dua kali (lafazh) iqamah, sedangkan Bilal tidak men-*tarji'* adzan dan membaca sekali (lafazh) iqamah.

f. Keistimewaan Adzan

Disunnahkan bagi muadzin mengeraskan suaranya saat adzan. Tidaklah jin dan manusia serta segala sesuatu yang mendengar suara muadzin, melainkan akan menjadi saksi baginya di hari kiamat, dan dosanya akan terampuni sepanjang jangkauan suaranya. Dan setiap yang mendengarnya baik makhluk yang ada di darat maupun yang ada di laut akan membenarkannya, serta baginya pahala orang yang shalat bersamanya.

1) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا.

"Seandainya manusia tahu apa yang ada pada panggilan adzan dan shaf pertama lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan diundi, niscaya mereka mau diundi."[991]

[991] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (615), dan Muslim no. (437).

2) Dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'Muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya (maknanya paling banyak amalnya -Syarah Shahih Muslim, Edt-) pada hari kiamat.'"[992]

g. Sifat Adzan dalam Riwayat yang Sahih

1) Sifat pertama; Adzan yang diucapkan Bilal *Radhiyallahu Anhu* pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ada lima belas kalimat:

a) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar)

b) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar)

d) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar)

e) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar)

f) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Saya bersaksi tiada Zat yang berhak disembah selain Allah)

g) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Saya bersaksi tiada Zat yang berhak disembah selain Allah)

h) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah)

i) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah)

j) حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (Mari mengerjakan shalat)

k) حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (Mari mengerjakan shalat)

l) حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (Mari meraih kemenangan)

m) حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (Mari meraih kemenangan)

n) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar)

o) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar)

p) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Tiada Zat yang berhak disembah selain Allah)[993]

---

[992] Dikeluarkan oleh Muslim no. (387).

[993] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (499), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (469), dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (706), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (580).

2) **Sifat kedua;** Adzan Abu Mahdzurah *Radhiyallahu Anhu* yaitu 19 kalimat, bertakbir empat kali di awal disertai pengulangan.

Dari Abu Mahdzurah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengamanatkan kepadaku tanggung jawab adzan kemudian beliau bersabda,

قُلْ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ [مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ] قَالَ: ثُمَّ ارْجِعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

Ucapkanlah:

a) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar).

b) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar).

c) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar).

d) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar).

e) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Saya bersaksi tiada Zat yang berhak disembah selain Allah).

f) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Saya bersaksi tiada Zat yang berhak disembah selain Allah).

g) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah).

h) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah). [dua kali dua kali],

Kemudian beliau bersabda, *"Kemudian ulangi dan panjangkanlah suaramu."*[994]

i) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Saya bersaksi tiada Zat yang berhak disembah selain Allah).

---

[994] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (503), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (475), At-Tirmidzi no. (192), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (162).

j) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Saya bersaksi tiada Zat yang berhak disembah selain Allah).

k) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah).

l) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah).

m) حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (Mari mengerjakan shalat).

n) حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (Mari mengerjakan shalat).

o) حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (Mari meraih kemenangan).

p) حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (Mari meraih kemenangan)

q) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar)

r) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar)

s) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Tiada Zat yang berhak disembah selain Allah)

3) **Sifat ketiga;** Seperti adzannya Abu Mahdzurah *Radhiyallahu Anhu* tersebut di atas, kecuali pada takbir pertama hanya 2x saja, sehingga jumlahnya 17 kalimat.[995]

4) **Sifat keempat;** Semuanya dibaca dua kali dua kali, dan kalimat tauhid pada akhir adzan satu kali, sehingga jumlahnya 13 kalimat berdasarkan hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhuma*. Dia berkata, "Adzan pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dua kali-dua kali dan Iqamah sekali-sekali kecuali pada ucapan,[996]

قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ .

"Saatnya mendirikan shalat, saatnya mendirikan shalat."

h. Sunnah Adzan

Disunnahkan mengumandangkan adzan dengan semua bentuk adzan di atas secara bergantian. Tidak melanggengkan hanya dengan satu cara, demi menjaga sunnah dan menghidupkannya dengan mengamalkan berbagai cara yang disyariatkan, selama tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.

i. Muadzin Pada Waktu Adzan Fajar, setelah Lafazh "حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ" menambahkan bacaan " اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

[995] Dikeluarkan oleh Muslim no. (379).

[996] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (510), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (482), An-Nasa'i no. (628) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (610).

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" **(mendirikan shalat lebih baik daripada tidur) pada setiap sifat adzan yang telah disebutkan sebelumnya.**

j. Syarat Sah Adzan

1) Tertib;
2) Berturut-turut;
3) Masuk waktu shalat;
4) Muadzin beragama Islam;
5) Laki-laki;
6) Amanah;
7) Berakal;
8) Adil (tidak fasik);
9) Baligh atau mumayyiz;
10) Melafazhkan adzan dengan kalimat Arab sesuai dengan yang dicontohkan dalam As-Sunnah; begitu juga dengan iqamah.

k. Sunnah Adzan

1) Menartilkan lafazh adzan.
2) Meninggikan suara.
3) Menengok ke kanan pada lafazh *hayya 'alash shalah* (حَيَّ عَلَى الصَّلَاة) dan ke kiri pada lafazh *hayya 'alal falah* (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ), atau setiap lafazh dibagi menjadi dua arah.
4) Disunnahkan bagi muadzin mempunyai kriteria berikut:
   a) Bersuara keras.
   b) Mengetahui waktu shalat.
   c) Menghadap kiblat.
   d) Suci.
   e) Berdiri.
   f) Meletakkan dua jarinya pada dua telinganya ketika adzan.
   g) Mengumandangkan adzan di tempat yang tinggi.

l. Keabsahan Adzan

Tidak sah adzan sebelum masuk waktu shalat pada semua shalat lima waktu. Tapi disunnahkan adzan sebelum fajar saat orang biasa

bersahur, agar orang yang shalat malam kembali dan membangunkan orang yang tidur, dan orang yang sedang tahajjud menyelesaikan shalatnya dengan witir. Jika fajar sudah terbit maka muadzin mengumandangkan adzan kembali untuk shalat subuh.

m. Doa saat Mendengar Adzan

Disunnahkan bagi yang mendengar adzan, baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan hal-hal berikut:

1) Mengucapkan kalimat yang diucapkan muadzin, agar mendapatkan pahala seperti pahalanya muadzin. Kecuali pada lafazh *hayya 'alas-shalah dan hayya 'alalfalah,* saat itu pendengar adzan mengucapkan, لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

2) Selesai adzan disunnahkan bagi muadzin dan pendengar bersalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan suara pelan.

3) Disunnahkan mengucapkan doa sebagaimana tersebut dalam riwayat berikut:

   a. Dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Rasullullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

   "Siapa yang ketika mendengar adzan mengucapkan, 'Ya Allah, Rabb*nya dakwah yang sempurna ini dan shalat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadhilah (keutamaan), bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang mulia sebagaimana telah Engkau janjikan", maka dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat.'"*[997]

   b. Dari Sa'd bin Abi Waqqash *Radhiyallahu Anhu,* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, *"Siapa yang mengucapkan ketika mendengar muadzin,*

[997] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (614)

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا.

('Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwasanya Muhammmad hamba dan utusan-Nya, saya ridha Allah sebagai Rabbku, *Muhammad sebagai utusan Allah dan Islam sebagai agamaku.") maka dosa-dosanya akan diampuni."*[998]

4) Kemudian berdoa untuk diri sendiri sesukanya.

n. Keistimewaan Mengikuti Bacaan Muadzin

Dari Abdullah bin Amr bin Ash *Radhiyallahu Anhuma,* bahwa dia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika kalian mendengar suara muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan olehnya, kemudian ucapkanlah salawat kepadaku. Sesungguhnya siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, niscaya Allah akan bersalawat (mendoakan kesejahteraan) kepadanya sepuluh kali, kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku. Sesungguhnya wasilah itu suatu kedudukan di surga yang tidak patut (mendapatnya) kecuali seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Saya sangat berharap menjadi orang yang patut tersebut, dan siapa yang memintakan wasilah untukku maka dia berhak mendapat syafaat."*[999]

o. Adzan pada Shalat yang Dijamak

Siapa yang menjamak dua shalat atau mengqadha shalat-shalat yang terlewatkan, maka adzanlah untuk shalat yang pertama dan iqamah pada setiap shalat yang fardhu.

p. Adzan untuk Shalat yang Diakhirkan

Jika mengakhirkan shalat zhuhur karena panas yang sangat terik atau mengakhirkan shalat isya ke waktu yang lebih utama, maka disunnahkan adzan ketika mau shalat.

q. Memilih Seorang Muadzin

Bila saling berebut dua muadzin atau lebih untuk adzan, maka diprioritaskan yang paling baik suaranya, kemudian yang terbaik agama dan akalnya, kemudian yang dipilih oleh tetangga masjid lalu

---

[998] Dikeluarkan oleh Muslim no. (386).

[999] Dikeluarkan oleh Muslim no. (384).

dengan cara diundi. Boleh mengangkat beberapa muadzin dalam satu masjid.

r. Keistimewaan Kumandang Adzan

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila dikumandangkan adzan, maka kaburlah setan sambil kentut hingga tak terdengar suara adzan. Seusai adzan ia kembali datang lagi, dan ketika iqamah dikumandangkan ia kabur lagi, kemudian seusai iqamah ia kembali lagi. Sehingga setan ini masuk ke benak seseorang dan mengatakan, "Ingatlah hal ini, ingatlah hal itu." terhadap hal-hal yang ia lupa. Sampai seseorang tak tahu berapa rakaat ia sudah mengerjakan shalat?"*[1000]

s. Adzan Jumat

Adzan Jumat dilaksanakan ketika imam duduk di atas mimbar untuk khutbah. Pada zaman Utsman *Radhiyallahu Anhu* ketika umat Islam bertambah banyak, beliau menambahkan adzan sebelumnya dan disetujui oleh para sahabat.

t. Hukum Mengambil Upah Bagi Imam

Imam tidak diperkenankan mengambil upah atas tugasnya menjadi imam, begitu juga muadzin tidak diperkenankan mengambil upah dari adzannya. Akan tetapi diperkenankan mengambil biaya pengganti yang dianggarkan oleh baitul mal untuk para imam dan muadzin masjid. Jika mereka melaksanakan tugasnya ikhlas karena Allah *Ta'ala*.

u. Saat Muadzin Mengumandangkan Adzan

Siapa yang masuk masjid saat muadzin sedang mengumandangkan adzan, hendaknya melakukan hal-hal berikut,

1) Disunnahkan mengikuti ucapan muadzin, kemudian berdoa setelah selesai adzan dan tidak duduk sampai mengerjakan shalat *tahiyyatul masjid* dua rakaat.
2) Tidak boleh seorangpun keluar dari masjid, kecuali berhalangan seperti sakit, memperbaharui wudhu dan sebagainya.

v. Sifat Iqamah yang Sesuai Syariat

Menurut sunnah, iqamah dilakukan secara tertib dan berurutan dengan menggunakan salah satu sifatnya seperti berikut ini:

[1000] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (608) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (389).

1) **Sifat pertama;** Sebelas kalimat, yaitu lafazh iqamah Bilal *Radhiyallhu Anhu* yang diucapkan di hadapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu,

a) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar).

b) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar).

c) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Sayá bersaksi tiada Zat yang berhak disembah selain Allah).

d) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah).

e) حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (Mari mengerjakan shalat).

f) حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (Mari meraih kemenangan).

g) قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (Telah siap dikerjakan shalat).

h) قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (Telah siap dikerjakan shalat).

i) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar).

j) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar).

k) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Tiada Zat yang berhak disembah selain Allah).[1001]

2) **Sifat kedua;** Tujuh belas kalimat, yaitu iqamah Abu Mahdzurah *Radhiyallahu Anhu*. Takbir empat kali, dua kalimat *tasyahhud* empat kali, *hayya 'alashshalah* dan *hayya 'alalfalah* empat kali, *Qad qamatishalah* dua kali, takbir dua kali dan *Laailahaillah* sekali."[1002]

3) **Sifat ketiga;** Sepuluh kalimat, yaitu,

a) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar).

b) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar).

c) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Saya bersaksi bahwa tiada Zat yang berhak disembah selain Allah).

d) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah).

e) حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (Mari mengerjakan shalat).

f) حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (Mari meraih kemenangan).

[1001] **Hasan sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (499), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (469).

[1002] **Hasan sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (502), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (474), At-Tirmidzi no. (192) dan ia berkata, "Hasan sahih", *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (162).

g) قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (Telah siap dikerjakan shalat).

h) قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (Telah siap dikerjakan shalat).

i) اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar).

j) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Tiada Zat yang berhak disembah selain Allah).[1003]

w. Sunnah-sunnah dalam Iqamah

1. Beriqamahlah dengan sifat-sifat tersebut di atas secara bergantian, tidak hanya dengan satu sifat saja, terkadang dengan sifat ini dan terkadang sifat yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga sunnah dengan berbagai ragam yang ada dan menghidupkan sunnah selama tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah.
2. Disunnahkan berdoa dan shalat di antara adzan dan iqamah. Dibolehkan menggunakan pengeras suara untuk adzan, iqamah, shalat dan khutbah Jumat jika hal itu memang diperlukan, tapi sekiranya hal tersebut mengganggu, maka tidak boleh.
3. Disunnahkan yang berwenang untuk mengurusi masalah adzan dan iqamah dipegang oleh satu orang. Muadzin adalah orang yang paling berwenang tentang masalah adzan, sedangkan imam yang berwenang masalah iqamah. Sehingga seorang muadzin tidak melakukan iqamah kecuali dengan isyarat imam, atau dengan melihat imam, berdirinya imam dan sejenisnya.
4. Disunnahkan mengumandangkan adzan pada tiap satu rangkaian kalimatnya dengan satu nafas. Begitu pula yang mendengar, menjawab seperti itu juga. Adapun iqamah, tidak ada zikir yang syar'i dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang harus diucapkan orang yang mendengar iqamah.
5. Disunnahkan bagi muadzin saat kondisi sangat dingin atau malam yang hujan dan sejenisnya, setelah mengucapkan *hayya 'alashshalah* dan *hayya 'alalfalah* atau setelah adzan untuk mengucapkan,

---

[1003] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (510), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (482), dan dikeluarkan oleh An-Nasa'i no. (628), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (610).

أَلاَ صَلُّوا فِى الرِّحَالِ "Shalatlah di tempat tinggal kalian." atau mengucapkan,

صَلُّوا فِى بُيُوتِكُمْ "Shalatlah di rumah-rumah kalian." atau mengucapkan,

وَمَنْ قَعَدَ فَلاَ حَرَجَ "Siapa yang duduk (tidak pergi ke masjid) tidak berdosa."

x. Pemakaian Pengeras Suara

Dibolehkan menggunakan pengeras suara saat adzan, iqamah, shalat dan khutbah bila memang diperlukan. Jika menyebabkan bahaya dan mengganggu, perlu ditinggalkan.

y. Adzan dan Iqamah saat Bepergian

Dari Malik bin Huwairits *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Ada dua orang yang hendak bepergian datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda,

إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

"Jika kalian keluar maka adzanlah, kemudian kumandangkan iqamah lalu salah seorang dari kalian yang lebih tua menjadi imam."[1004]

z. Shalat Dilihat dari Sisi Disyariatkannya Adzan dan Iqamah

1. Shalat yang mempunyai adzan dan iqamah, yakni shalat lima waktu dan shalat Jumat.
2. Shalat yang mempunyai iqamah dan tidak mempunyai adzan, yakni shalat jamak dan shalat qadha.
3. Shalat mempunyai panggilan dengan lafazh-lafazh khusus, yakni shalat gerhana matahari dan bulan.
4. Shalat tanpa adzan dan iqamah, seperti shalat nafilah [sunnah], shalat jenazah, shalat dua hari raya dan shalat istisqa' serta yang lainnya.

3. Waktu-waktu Shalat Fardhu

Dalam sehari semalam, Allah *Ta'ala* mewajibkan setiap muslim dan muslimah shalat lima waktu.

a. Lima Waktu Shalat Fardhu

[1004] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (630) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (674).

1) **Zhuhur**

Mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang sesuatu (benda) sama dengan benda tersebut, bukan waktu *istiwa'* (tegak lurus). Menyegerakannya lebih utama, kecuali dalam kondisi sangat panas maka disunnahkan untuk mengakhirkan-nya dan menunggu cuaca dingin. Shalat zhuhur terdiri dari empat rakaat.

2) **Asar**

Mulai berakhirnya waktu zhuhur sampai matahari menguning, dan dalam kondisi darurat sampai terbenamnya matahari. Disunnahkan menyegerakan shalat asar, sedangkan shalat asar sendiri terdiri dari empat rakaat.

3) **Maghrib**

Mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah, dan disunnahkan menyegerakannya. Shalat maghrib ada tiga rakaat.

4) **Isya**

Mulai dari hilangnya mega merah sampai tengah malam, dan dalam keadaan darurat sampai terbitnya fajar yang kedua. Adapun mengakhirkannya sampai sepertiga malam lebih utama jika dianggap mudah. Shalat isya ada empat rakaat.

5) **Subuh**

Mulai dari munculnya fajar yang kedua sampai terbitnya matahari, dan menyegerakannya lebih utama. Shalat subuh ada dua rakaat.

Dari Buraidah *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang waktu shalat, maka Nabi bersabda, "*Shalatlah bersama kami dua [hari] ini.*" maka ketika tergelincir matahari Nabi menyuruh Bilal adzan, maka dia adzan. Kemudian menyuruhnya lagi (untuk iqamah) maka didirikan shalat zhuhur. Lalu menyuruhnya lagi, maka didirikan shalat asar saat matahari putih bersih. Kemudian menyuruhnya lagi, maka didirikan shalat maghrib ketika tenggelamnya matahari. Kemudian menyuruhnya lagi, maka didirikan shalat isya, ketika hilangnya mega (waktu senja). Lalu menyuruhnya lagi, maka didirikan shalat subuh ketika terbit fajar.

Pada hari kedua, Nabi menyuruhnya (untuk adzan), maka beliau menunggu cuaca agak dingin untuk shalat zhuhur, maka

ketika sudah dingin baru shalat, alangkah nikmatnya shalat dalam kondisi tidak panas (dingin). Kemudian beliau shalat asar saat matahari sudah naik, beliau mengakhirkannya lebih dari waktu yang lalu, dan shalat maghrib sebelum hilang mega (waktu senja). Kemudian shalat isya setelah berlalu sepertiga malam, lalu shalat subuh ketika sudah terang.

Kemudian Nabi berkata, "Dimana penanya tentang waktu shalat?" Maka orang laki-laki tersebut berkata, "Saya, wahai Rasulullah", Nabi berkata, "Waktu shalat kalian di antara apa yang kalian telah lihat."[1005]

b. Saat Panas Menyengat

Saat udara sangat panas disunnahkan mengakhirkan shalat zhuhur sampai mendekati shalat asar, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

"Apabila udara sangat panas maka akhirkanlah shalat pada saat udara tidak panas, sesungguhnya udara panas itu dari panasnya neraka jahanam."[1006]

c. Kondisi Negeri Saat Musim Panas dan Dingin

Siapa yang tinggal di negara yang mataharinya tidak tenggelam di musim panas, dan tidak terbit di musim dingin. Atau negeri yang terus menerus siangnya enam bulan dan malamnya juga enam bulan misalnya, maka wajib shalat lima waktu pada setiap dua puluh empat jam. Adapun waktunya diperkirakan dengan negeri yang paling dekat dengan mereka yang dapat membedakan waktu-waktu shalat fardhu, sebagiannya dengan sebagian yang lain.

4. Syarat-syarat Shalat

a. Syarat-syarat Shalat

1. Suci dari hadats besar dan kecil.
2. Suci badan, pakaian, dan tempat shalat dari najis.
3. Masuk waktu shalat.
4. Memakai pakaian yang menutup aurat.
5. Menghadap kiblat.

[1005] Dikeluarkan oleh Muslim no. (613).

[1006] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (536) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (616).

6. Niat dalam hati melakukan shalat sebelum *takbiratul ihram* dan tidak melafazhkan niat secara lisan.

b. Pakaian dalam Shalat

Disunnahkan shalat memakai pakaian yang indah lagi bersih, karena Allah lebih berhak mendapatkan kerapihan dan keindahan mereka. Sedangkan batas kain sampai pertengahan betis dan lengan, jika tidak memungkinkan hal demikian, maka (boleh) sampai bawah betis. Tapi kedua tumit tidak boleh (ditutupi) kain, karena diharamkan *isbal* dalam berpakaian dan lainnya, baik dalam shalat maupun di luar shalat.

c. Aurat Muslim

Bagi laki-laki dari pusar sampai lutut, sedangkan perempuan seluruh badannya adalah aurat dalam shalat, kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Namun jika terdapat lelaki asing (bukan muhrim) harus ditutup semua badannya.

d. Masuk Waktu Shalat

Disunnahkan masuk waktu shalat subuh saat masih gelap akhir malam, dan bubar pada waktu tersebut. Dan terkadang bubar ketika hari sudah terang.

e. Bila Tertidur Ketika Belum Shalat

Saat bepergian, bagi siapa yang ngantuk berat lalu tertidur dan tidak bangun melainkan setelah terbit matahari, maka disunnahkan berpindah dari tempatnya, kemudian berwudhu, lalu salah seorang dari rombongan mereka mengumandangkan adzan lantas shalat sunnah fajar dua rakaat, kemudian iqamat, lalu shalat fajar (subuh).

f. Mengubah Niat Saat Shalat

1. Setiap perbuatan pasti memiliki niat, sehingga tidak boleh mengubah niat dari suatu waktu tertentu diganti ke suatu waktu yang lain. Seperti mengubah niat shalat asar menjadi shalat zhuhur, dan tidak boleh juga memutlakkan waktu tertentu. Seperti orang yang berniat shalat sunnah kemudian mengubah niatnya menjadi shalat subuh. Namun boleh mengubah dari waktu tertentu ke waktu yang mutlak, seperti orang shalat fardhu sendirian kemudian diubah menjadi shalat sunnah karena adanya jamaah misalnya.
2. Dibolehkan bagi orang yang shalat mengubah niatnya saat sedang shalat, baik menjadi makmum atau shalat sendirian

kemudian mengubah menjadi imam. Atau dari makmum menjadi shalat sendirian, atau dari niat shalat fardhu ke shalat sunnah namun tidak sebaliknya.

g. Kiblat ke Ka'bah

Orang yang shalat menghadapkan dirinya kepada sesuatu yang diagungkan dengan dasar perintah Allah yaitu Ka'bah, dan menghadapkan hatinya kepada Allah.

h. Jenis Pakaian yang Dikenakan Ketika Shalat

Seorang muslim diperkenankan memakai pakaian semaunya, selama tidak diharamkan memakainya. Kecuali bila pakaian tersebut yang diharamkan, baik karena dzatnya, seperti kain sutra untuk laki-laki, atau pakaian yang terdapat gambar-gambar yang memiliki ruh, sehingga diharamkan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Atau diharamkan karena sifatnya, seperti shalatnya orang laki-laki memakai pakaian perempuan atau berpakaian *Isbal* atau juga pakaian yang diharamkan karena dari hasil yang haram, seperti pakaian hasil merampas atau mencuri dan sejenisnya.

i. Tempat Shalat

Bumi seluruhnya masjid yang sah untuk tempat shalat, kecuali kamar mandi, tempat buang kotoran, tempat hasil rampasan, tempat najis, kandang unta dan kuburan, terkecuali shalat jenazah maka sah shalat di kuburan.

j. Hukum Shalat Bagi Orang Gila, Kafir dan Perempuan Haid

Bila orang gila sadar, orang kafir masuk Islam, atau perempuan suci dari haid saat setelah masuk waktu shalat, maka wajib bagi mereka untuk melakukan shalat pada waktu itu.

k. Shalat di Luar Waktu Bagi Perempuan Haid dan Orang Junub

Perempuan haid saat darahnya berhenti pada waktu yang tidak mungkin mandi kecuali setelah keluar waktu shalat, maka hendaknya mandi dan shalat walaupun telah keluar waktu shalat. Demikian pula orang junub yang baru bangun tidur, jika dia mandi maka akan terbit matahari. Sehingga disunnahkan baginya mandi dan shalat setelah terbit matahari, karena waktu shalat baginya saat bangun tidur.

l. Menghadap Kiblat

Wajib bagi orang muslim yang hendak shalat menghadap kiblat. Jika dia ragu dan tidak menemukan orang yang menginformasikan arah kiblat, maka hendaknya menentukan sikap dan shalat ke arah

yang diduga kuat sebagai arah kiblat. Dan tidak perlu mengulangi lagi seandainya arah kiblat yang dia tuju saat shalat salah.

m. Sunnah Shalat di Atas Tanah

Dibolehkan shalat di atas kasur, tikar, atau *khamrah* yakni alas atau tenunan daun kurma (sajadah) seukuran wajah.

n. Orang yang Hilang Akalnya Karena Tertidur atau Mabuk

Diharuskan mengqadha shalat yang ditinggalkan. Demikian pula seandainya hilang akalnya karena perbuatan yang mubah seperti bius dan obat-obatan. Maka wajib mengqadha, dan jika hilang akalnya yang bukan karena ikhtiar seperti pingsan, maka tidak ada qadha.

o. Mengadha Shalat

1. Dalam shalat, terdapat shalat yang diqadha bila telah berlalu waktunya sejak udzurnya hilang, seperti shalat lima waktu. Dan ada juga shalat yang tidak bisa diqadha ketika telah berlalu waktunya, seperti shalat Jumat. Sehingga digantikan dengan shalat zhuhur. Dan terdapat shalat yang tidak bisa diqadha kecuali tepat pada waktunya adalah shalat Id.
2. Qadha shalat wajib dilakukan secara langsung dan tertib. Tapi bila lupa, tidak tahu, atau khawatir keluarnya waktu shalat yang ada, atau karena khawatir kehilangan shalat Jumat dan shalat jamaah, maka perintah untuk tertib digugurkan.
3. Siapa yang sedang shalat fardhu lalu ingat bahwa dia belum shalat (fardhu) sebelumnya, maka dia sempurnakan shalat yang dilakukan kemudian mengqadha waktu shalat yang telah ditinggalkannya. Misalnya, orang yang telah tertinggal waktu shalat asar, kemudian ia masuk masjid dan mendapati shalat maghrib sedang berlangsung, maka hendaknya shalat maghrib bersama imam kemudian shalat asar.
4. Siapa yang lupa shalat atau tertidur, maka hendaknya segera mendirikan shalat saat dia ingat, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"Siapa yang lupa shalat, atau tertidur, maka kafaratnya dengan melakukan shalat pada saat dia ingat."[1007]

[1007] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (597), dan Muslim no. (684) lafazh ini baginya.

p. Memakai Sandal atau Sepatu

Disunnahkan seorang muslim saat shalat memakai kedua sandal atau sepatunya, bila diyakini keduanya dalam keadaan suci dan terkadang shalat dengan tanpa memakai alas kaki.

q. Meletakkan Sandal atau Sepatu di Sisi Kiri atau di Antara Kedua Kakinya

Ketika melepaskan kedua sepatu atau sandal, orang yang shalat jangan meletakkannya di sebelah kanannya. Tapi diletakkan di antara kedua kakinya atau sebelah kirinya, bila tidak ada seseorang di sebelah kirinya. Dan disunnahkan ketika memakai sandal mulai dengan sisi yang kanan, dan ketika melepaskan mulai dengan yang kiri, dan tidak boleh berjalan memakai satu sandal.

r. Shalat dengan Telanjang

Orang yang telanjang, jika tidak mendapatkan sehelai pakaian pun untuk shalat, maka shalat dengan berdiri jika keadaannya gelap dan tidak terlihat oleh seorang pun, sedangkan imam berada di depan. Tapi jika di sekitar mereka ada cahaya, maka shalat dengan duduk sedangkan imam berada di tengah-tengah mereka. Jika mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka masing-masing shalat sesuai jenis kelaminnya.

s. Shalat di Jalan Raya

Shalat di jalan raya hukumnya sah bila dalam kondisi darurat, dan bila masjid sempit dengan banyaknya jamaah shalat, disyaratkan barisan shalat tersambung.

t. Meninggalkan suatu perintah yang tidak dapat dimaafkan disebabkan kebodohan dan lupa

Seperti orang yang shalat tanpa wudhu karena jahil atau lupa, maka tidak ada dosa baginya, tapi ia wajib berwudhu dan mengulang shalatnya. Sedangkan melakukan perbuatan yang terlarang, bisa dimaafkan karena sebab jahil atau lupa. Seperti orang yang shalat dengan pakaian yang terkena najis karena tidak tahu atau tahu lalu lupa, maka sah shalatnya.

u. Shalat di Masjid

Disunnahkan laki-laki shalat di masjid yang terdekat dan tidak mencari masjid yang lain.

v. Adab Memasuki Masjid

Disunnahkan bagi seorang muslim masuk masjid dengan kondisi tenang, dan tidak mengkatupkan antarjari jemarinya, karena sedang dalam shalat.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila telah dikumandangkan iqamah, maka janganlah mendatanginya dengan berlari-lari, akan tetapi datangilah dengan tenang. Apa yang kalian dapatkan, shalatlah dan apa (rakaat) yang tertinggal maka sempurnakanlah. Sesungguhnya salah seorang kalian bila telah berniat menuju shalat maka dia dalam shalat."*[1008]

1. Disunnahkan bagi seorang muslim bila datang ke masjid agar mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid, seraya mengucapkan,

أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"Aku berlindung kepada Allah Yang Mahaagung, dan kepada wajah-Nya yang Mulia, dan kekuasaan-Nya yang dahulu, dari setan yang terkutuk."[1009]

بِاسْمِ اللهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"Dengan nama Allah, salawat dan salam atas Rasulullah, Ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmat-Mu."

2. Saat keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri seraya mengucapkan,

بِاسْمِ اللهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

[1008] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (908), dan Muslim no. (602) lafadz ini baginya.

[1009] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (466), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (441).

"Dengan nama Allah, salawat dan salam atas Rasulullah, ya Allah sesungguhnya aku memohon karunia-Mu." Ibnu Majah menambahkan,

اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

"Ya Allah jagalah aku dari setan yang terkutuk."[1010]

3. Mengucapkan salam kepada orang yang berada di dalam masjid, kemudian shalat *tahiyatul masjid* dua rakaat. Dan disunnahkan untuk berzikir kepada Allah *Ta'ala*, membaca Al-Qur`an, dan sunnah-sunnah lain hingga shalat didirikan. Dan berusaha berada di shaf pertama, di sisi kanan imam.
4. Dibolehkan sesekali tidur di masjid karena ada keperluan, seperti orang fakir dan orang asing yang tidak mempunyai tempat tinggal. Adapun menjadikan masjid sebagai tempat tinggal dan tempat ngobrol itu dilarang, kecuali bagi orang yang beriktikaf dan sebagainya.

w. Hukum Mengucapkan Salam Kepada Orang yang Shalat

Disunnahkan bagi orang yang melewati orang yang shalat untuk memberi salam kepadanya. Sedangkan orang yang shalat menjawabnya dengan mengisyaratkan jari-jarinya, tangannya atau kepalanya dan tidak boleh dengan ucapan.

Dari Shuhaib *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku melewati Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat beliau sedang shalat, maka aku memberi salam kepadanya, kemudian beliau menjawab salamku dengan isyarat."[1011]

x. Hukum Membatasi Tempat Khusus di Masjid

Disunnahkan seseorang bersegera ke masjid, apabila dia membentangkan hamparan, baik berupa sajadah atau yang lainnya sedangkan dia datang terlambat, maka dia telah menyelisihi syariat dari dua sisi,

1. Dari sisi keterlambatannya, sedangkan dia diperintahkan untuk bersegera.
2. Dan sisi perampasan hak orang lain yang berada di masjid dan menghalangi orang yang datang terlebih dahulu untuk

[1010] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (465), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (440), Ibnu Majah no. (773), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (627), Ibnu As-Sunni no. (88), asalnya pada Muslim no. (713).

[1011] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (925), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (818), At-Tirmidzi no. (367) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (301)

shalat di tempatnya. Siapa yang telah membentangkan hamparannya di masjid lalu terlambat, maka orang yang datang lebih dahulu berhak mengangkat hamparannya dan shalat di tempatnya tanpa ada dosa baginya.

5. Sifat Shalat

Allah *Ta'ala* mewajibkan orang muslim dan muslimah shalat lima waktu dalam sehari semalam, yaitu: zhuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh.

a. Aktivitas sebelum Shalat

1. Berwudhu dan membuat *sutrah* (pembatas shalat)

Orang yang ingin shalat hendaknya berwudhu terlebih dahulu, kemudian berdiri menghadap kiblat, mendekat ke *sutrah* dengan perkiraan jarak antara dirinya dengan *sutrah* tiga hasta. Sedangkan jarak antara tempat sujudnya dengan *sutrah* seukuran tempat lewat domba. Dan tidak membiarkan sesuatupun melewati di antaranya dan *sutrah*. Barangsiapa yang lewat di antara orang yang shalat dan *sutrah*nya, maka dia berdosa.

Abu Juhaim *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

"Seandainya orang yang lewat di depan orang yang shalat mengetahui apa yang akan menimpanya, pasti dia berdiri 40 [tahun] lebih baik baginya daripada lewat di depannya."*[1012]

2. Berniat shalat

Kemudian berniat dalam hati mengerjakan shalat, lalu bertakbir *takbiratul ihram* seraya mengucapkan, *"Allahu Akbar"*, dan mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir, sekali-sekali setelah takbir dan sekali-sekali sebelum takbir, mengangkat kedua tangannya dengan menjulurkan jari-jarinya, bagian dalam telapak tangannya menghadap kiblat sejajar kedua

---

* Para perawi hadits tidak menyebutkan maksud dari kata "arba'iin" (empat puluh) dalam hadits. Al-Bazzar dalam kitab *Tuhfatu Al-Ahwadzi bisyarh Jami' At-Tirmidzi* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata "arba'iin" dalam hadits adalah 'arba'iina khariifan' (empat puluh musim [tahun]), Edt.

[1012] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (510), dan Muslim no. (507).

bahunya, dan terkadang mengangkatnya hingga sejajar bagian telinganya. Melakukan hal seperti ini sesekali dan seperti yang lain sesekali untuk menghidupkan sunnah dan mengamalkannya dari segi yang disyariatkan.

3. Meletakkan tangan di dada

Kemudian meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak kiri, beserta pergelangan tangan dan lengannya, dan menjadikan kedua tangannya di atas dada. Kadang-kadang tangan kanan memegang tangan kiri dan menjadikan keduanya di atas dadanya, sedangkan pandangan tetap ke tempat sujudnya dengan khusyu'.

b. Memulai Shalat

Kemudian mengawali shalat dengan doa dan zikir dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di antaranya,

1. Mengucapkan,

اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

"Ya Allah, jauhkanlah antara aku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana kain putih dibersihkan dari noda. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun."[1013]

2. Atau mengucapkan,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

"Mahasuci Engkau ya Allah dengan pujian-Mu, Mahasuci nama-Mu, Mahatinggi kebesaran-Mu, dan tidak ada yang berhak disembah selain Engkau."[1014]

[1013] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (744), dan Muslim no. (598).

[1014] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (775), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (71), At-Tirmidzi no. (243), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (202).

3. Atau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

"Ya Allah, Tuhan malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, Zat yang Menciptakan langit dan bumi, Yang mengetahui alam ghaib dan alam nyata, Engkaulah Hakim di antara hamba-hamba-Mu di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah kebenaran kepadaku di dalam apa yang mereka perselisihkan itu dengan izin Engkau. Karena, sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus."[1015]

4. Atau mengucapkan,

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً.

"Allah Mahabesar dengan sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan Mahasuci Allah di waktu pagi dan sore."[1016]

5. Atau mengucapkan,

اَلْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ.

"Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak lagi baik dan diberkati."[1017]

Sesekali menggunakan lafadz ini dan lain waktu menggunakan yang lain untuk menghidupkan sunnah, dan mengamalkan berbagai ragamnya.

c. Kemudian Mengucapkan dengan Suara Pelan

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk."

1015 Dikeluarkan oleh Muslim no. (770).
1016 Dikeluarkan oleh Muslim no. (601).
1017 Dikeluarkan oleh Muslim no. (600).

Atau mengucapkan,

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk, dari godaannya, tiupannya, dan dari sihirnya."[1018]

Kemudian mengucapkan dengan suara pelan,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."[1019]

d. Membaca Al-Fatihah

Membaca Al-Fatihah dan berhenti pada tiap akhir ayat. Karena tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah, dan wajib membaca Al-Fatihah dengan suara pelan pada tiap rakaat kecuali saat shalat yang imam mengeraskan bacaannya, maka makmum diam mendengar bacaan imam.

e. Ucapan 'Amin' Seusai Membaca Al-Fatihah

Baik saat menjadi imam, makmum, atau ketika shalat sendirian setelah selesai membaca Al-Fatihah mengucapkan *'amin'* dengan memanjangkan suaranya. Sedangkan imam dan makmum mengeraskan suaranya bersamaan dalam shalat-shalat jahriyah.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apabila imam mengucapkan, *'amin'* maka ucapkanlah *'amin'*. Karena orang yang ucapan *'amin'*-nya bersamaan dengan ucapan *'amin'*-nya malaikat, maka diampunilah dosanya yang telah lewat."

Ibnu Syihab mengatakan, "Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan *'amin'*."[1020]

f. Membaca Surah Setelah Al-Fatihah

Setelah selesai membaca Al-Fatihah, hendaknya membaca surah dalam Al-Qur`an atau sebagiannya yang mudah untuk dibacanya pada dua rakaat pertama. Terkadang memanjangkan bacaan dan terkadang pendek karena dalam kondisi bepergian atau batuk, sakit, atau karena tangisan anak kecil. Membaca satu surah lengkap dalam

---

[1018] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (775), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (701), At-Tirmidzi no. (242), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (201). Lihat kitab *Al-Irwaa'* no. (241).

[1019] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (743), dan Muslim no. (399).

[1020] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (780), dan Muslim no. (410).

sebagian besar keadaannya, boleh juga sesekali membagi satu surah dalam dua rakaat. Boleh juga sesekali mengulang semua surah pada rakaat kedua, atau juga menggabungkan dua surah atau lebih dalam satu rakaat. Membacanya dengan tartil dan membaguskan suaranya.

g. Bacaan Shalat

Mengeraskan bacaan dalam shalat subuh, dan dua rakaat pertama shalat maghrib dan isya. Sedangkan pada shalat zhuhur, asar, rakaat ketiga pada shalat maghrib dan dua rakaat terakhir pada shalat isya dilirihkan bacaannya. Membacanya dengan cara berhenti pada tiap akhir ayat.

h. Bacaan yang Disunnahkan dalam Shalat Lima Waktu

1) **Shalat subuh:** Membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dengan surah panjang *mufashshal* seperti surah Qaf dan semisalnya. Sesekali membaca surah yang sedang dan sesekali surah pendek *mufashshal,* seperti surah At-Takwir dan surah Az-Zalzalah dan yang semisal. Dan sesekali dengan yang lebih panjang dari itu. Memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat kedua. Pada hari Jumat dengan surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua.

2) **Shalat zhuhur:** Pada dua rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah pada tiap rakaat. Memanjangkan bacaan pada rakaat pertama daripada rakaat yang kedua. Terkadang memanjangkan bacaan dan terkadang membaca surah pendek. Pada dua rakaat terakhir setelah membaca Al-Fatihah membaca surah yang lebih pendek dari dua rakaat yang pertama, setara 15 ayat dan terkadang hanya membaca Al-Fatihah saja pada dua rakaat terakhir. Dan sesekali imam memperdengarkan ayat kepada makmum.

3) **Shalat asar:** Pada dua rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surah pada tiap rakaat. Memanjangkan pada rakaat pertama lebih panjang dari yang kedua. Dalam dua rakaat pertama dari shalat zhuhur setara 30 ayat pada dua rakaat. Dan pada dua rakaat pertama dalam shalat asar setara 15 ayat dalam dua rakaat. Dua rakaat terakhir shalat asar separuh dua rakaat pertama, membaca Al-Fatihah pada dua rakaat dan terkadang sesekali imam memperdengarkan ayat kepada makmum.

4) **Shalat maghrib:** Setelah Al-Fatihah, membaca surah pendek *mufashshal,* terkadang dengan surah panjang *mufashshal,* dan terkadang yang sedang. Terkadang membaca pada dua rakaat Al-A'raf dan terkadang Al-Anfal dalam dua rakaat.

5) **Shalat isya:** Setelah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama membaca surah-surah sedang dari surah-surah *mufashshal.* Surat-surah *Mufashshal* adalah yang dimulai dari surah Qaf sampai akhir Al-Qur`an. Sedangkan *Thiwal mufashshal* dari Qaf sampai surah An-Naba, dan yang *Ausath Mufashshal* dari An-Naba sampai Adh-Dhuha, sedangkan *Qishar mufashshal* dari Adh-Dhuha sampai An-Nas. Surah *Mufashshal* terdiri dari empat juz lebih sedikit.

i. Berhenti Sebentar : Setelah selesai membaca surah, hendaknya diam beberapa saat, kemudian mengangkat kedua tangan sejajar kedua bahu atau sejajar kedua telinga seraya mengucapkan, *"Allahu akbar."* Kemudian ruku' dan meletakkan kedua telapak tangan pada dua lutut seolah-olah menggenggamnya. Dengan merenggangkan antarjari-jarinya, menjauhkan kedua siku dari pinggang dan membentangkan punggung. Menjadikan kepala sejajar dengan punggung, tenang dalam ruku' sambil mengagungkan Allah.

j. Mengucapkan zikir dan doa, di antaranya:

1) سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ *"Mahasuci* Rabb*ku Yang Mahaagung"* (3x atau lebih).[1021]

2) Atau mengucapkan, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ *'Mahasuci* Rabb*ku Yang Mahaagung dan dengan pujian-Nya'* (3x).[1022]

3) Atau mengucapkan, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي *"Mahasuci Engkau ya Allah* Rabb *kami, ya Allah dengan pujian-Mu ampunilah aku."*[1023]

4) Atau mengucapkan, سُبُّوحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ *"Mahasuci dan Mahaqudus* Rabb *para malaikat dan roh."*[1024]

[1021] Dikeluarkan oleh Muslim no. (772), Ibnu Majah no. (888), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (725).

[1022] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (870), Ad-Daraquthni (1/341) dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam kitab *Sifat Shalat Nabi (Shallallahu Alaihi wa Sallam)*, hlm: 133.

[1023] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (794) dan Muslim no. (484).

[1024] Dikeluarkan oleh Muslim no. (487).

5) Atau mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي.

"Ya Allah kepada-Mu aku rukuk, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku memasrahkan diri. Pendengaranku, pandanganku, akalku, tulangku dan persendianku khusyu' kepada-Mu."[1025]

6) Atau mengucapkan,

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

"Mahasuci Allah yang memiliki keperkasaan, kekuasaan, kebesaran dan keagungan."[1026]

Sesekali membaca yang ini dan pada kali yang lain membaca lainnya, untuk menghidupkan dan mengamalkan sunnah dengan berbagai bentuk yang disyariatkan.

k. Mengangkat Kepala dari Ruku'

Kemudian mengangkat kepalanya dari ruku' hingga tegak berdiri, dan meluruskan seluruh tulangnya hingga masing-masing ruas tulang kembali ke tempatnya. Mengangkat kedua tangan setara dengan kedua bahu atau kedua telinga seperti keadaannya semula. Kemudian menjulurkan atau meletakkannya di dada seperti keadaan semula. Jika menjadi imam atau shalat sendirian, maka ucapkanlah,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

"Allah Maha Mendengar orang yang memuji-Nya."[1027]

l. Ketika Berdiri Tegak (Iktidal) Baik Menjadi Imam, Makmum, dan Shalat Sendirian Membaca,

1) رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ *"Wahai* Rabb *kami, bagi-Mu segala pujian."*[1028]

2) Atau membaca, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
"Wahai Rabb *kami, dan bagi-Mu segala pujian."*[1029]

3) Atau mengucapkan, اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
"Ya Allah wahai Rabb *kami, bagi-Mu segala pujian."*[1030]

[1025] Dikeluarkan oleh Muslim no. (771).

[1026] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (873), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (776), An-Nasa'i no. (1049), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (1004).

[1027] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (732), dan Muslim no. (411).

[1028] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (732), dan Muslim no. (411).

[1029] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (789).

[1030] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (796) dan Muslim no. (409).

4) Atau membaca, اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
"Ya Allah wahai Rabb *kami, dan bagi-Mu segala pujian."*[1031]

5) Sesekali membaca yang ini dan pada kali yang lain membaca lainnya, untuk menghidupkan dan mengamalkan sunnah dengan berbagai jenisnya yang diperintahkan.

6) Sesekali menambah dengan membaca, حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ
"Pujian yang banyak, baik, dan diberkati."[1032]

7) Sesekali menambah dengan bacaan,

مِلْءُ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اَللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ.

"Sepenuh langit dan bumi, sepenuh apa yang Engkau kehendaki dari selain itu. Ya Allah, sucikanlah diriku dari dosa dan kesalahan sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran."[1033]

8) Juga boleh sesekali menambahkan,

مِلْءُ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"Sepenuh langit, bumi dan yang di antara keduanya, serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah itu. Yang memiliki pujian dan keluhuran. Tiada yang dapat melarang terhadap apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau tahan, tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya. Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan."[1034]

[1031] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (795).
[1032] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (799).
[1033] Dikeluarkan oleh Muslim no. (476).
[1034] Dikeluarkan oleh Muslim no. (478).

9) Sesekali menambahkan,

مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"Sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah itu. Yang memiliki pujian dan kemulian. Sebenar-benar apa yang diucapkan oleh hamba. Dan masing-masing dari kami adalah hamba-Mu. Ya Allah, tidak ada yang melarang terhadap apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang memberi terhadap apa yang Engkau larang. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya. Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan."[1035]

10) Disunnahkan memanjangkan waktu berdiri dan bersikap tenang.

m. Bertakbir dan beranjak sujud: Seraya mengucapkan *'Allah Akbar'* dan sujud dengan tujuh anggota badan, yakni: dua telapak tangan, dua lutut, dua telapak kaki, dahi dan hidung. Meletakkan kedua tangan di tanah sebelum lutut kemudian dahi bersama hidung. Bersandar kepada kedua telapak tangannya yang dibentangkan dan merapatkan jari-jarinya dengan diarahkan ke kiblat, dijadikannya sejajar dengan kedua bahunya, kadang sejajar dengan kedua telinganya.

Menekan hidung dan dahi ke tanah, menjauhkan kedua lengan atas dari pinggang dan menjauhkan perut dari kedua paha. Juga mengangkat siku-siku dan lengan dari tanah.

Menekan kedua lutut dan ujung telapak tangan ke tanah. Menjadikan ujung jari tangan dan kaki menghadap ke arah kiblat dan menegakkan kedua kaki, menjarangkan antara dua telapak kaki, begitu pula pada paha. *Thuma'ninah* saat sujud dan memperbanyak doa, tidak boleh mambaca Al-Qur`an di saat ruku' dan sujud.

n. Doa dan zikir saat sujud dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di antaranya:

[1035] Dikeluarkan oleh Muslim no. (477).

1) سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى *"Maha Suci* Rabb*ku Yang Mahatinggi"* (3x atau lebih)[1036]

2) Atau mengucapkan, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ *"Mahasuci* Rabb*ku Yang Mahatinggi dan dengan pujian-Nya"* (3x)[1037]

3) Atau mengucapkan, سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي *"Mahasuci Engkau ya Allah* Rabb *kami, ya Allah dengan pujian-Mu ampunilah aku."*[1038]

4) Atau mengucapkan, سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ *"Mahasuci Rabb para malaikat dan* Rabb *ruh."*[1039]

5) Atau mengucapkan,

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

"Ya Allah, kepada-Mu aku sujud, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku memasrahkan diri. Wajahku sujud kepada yang telah menciptakannya dan membentuknya, membelah pendengarnya dan penglihatannya, Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta."[1040]

6) Atau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

"Ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosaku, yang kecil dan yang besar, yang pertama dan terakhir, serta yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi."[1041]

7) Atau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

[1036] Dikeluarkan oleh Muslim no. (772), Ibnu Majah no. (888), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (725)

[1037] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (870), Ad-Daruquthni (1/341), dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Sifat Shalat Nabi*, hlm. 133.

[1038] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (794), dan Muslim no. (484).

[1039] Dikeluarkan oleh Muslim no. (487).

[1040] Dikeluarkan oleh Muslim no. (771).

[1041] Dikeluarkan oleh Muslim no. (483).

"Ya Allah, aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu, dengan perlindungan-Mu dari siksa-Mu, dan aku juga berlindung kepada-Mu dari-Mu, aku tidak menghitung-hitung pujian kepada-Mu, sebagaimana Engkau memuji pada diri-Mu sendiri."[1042]

8) Atau mengucapkan,

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

"Mahasuci Allah dengan pujian-Mu tidak ada Zat yang berhak disembah kecuali Engkau."[1043]

Sesekali membaca yang ini dan pada kali yang lain membaca yang lainya, dan memperbanyak berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Nabi, memanjangkan sujud, dan *thuma'ninah* pada waktu sujud.

o. Bangkit dari Sujud

1) Mengucapkan, *"Allah Akbar."* Duduk *Iftirasy* dengan cara meletakkan kaki kiri ke tanah, menegakkan kaki kanan dan jari-jari kakinya menghadap kiblat. Meletakkan tangan kanan di atas paha kanan atau di atas lutut, tangan kiri demikian juga. Membentangkan jari-jari tangan di atas kedua lutut.

Boleh juga sesekali duduk *Iqa'*, yakni dengan cara menegakkan kedua tumit dan telapak kaki. Serta *thuma'ninah* saat duduk hingga duduk tegak serta masing-masing tulang kembali ke tempatnya.

2) Berdoa dan zikir saat duduk sesuai tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di antaranya,

اَللَّهُمَّ (وَفِي لَفْظٍ: رَبِّ) اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي (وَاجْبُرْنِي) (وَارْفَعْنِي) وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي.

"Ya Allah,–dalam lafazh lain Ya Rabbi–, ampunilah aku, sayangilah aku, lindungilah aku, angkatlah (derajatku), berilah petunjuk kepadaku, maafkanlah aku dan berilah aku rezeki."[1044]

[1042] Dikeluarkan oleh Muslim no. (486).

[1043] Dikeluarkan oleh Muslim no. (485).

[1044] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (850), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (756), Ibnu Majah no. (898), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (732).

رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي.

"Wahai Rabb*ku ampunilah aku, wahai* Rabb*ku ampunilah aku."*[1045]

p. Bertakbir dan Sujud Kedua

Seraya mengucapkan, *"Allahu Akbar."* Dalam sujud ini dilakukan seperti pada sujud pertama sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kemudian mengangkat kepala sambil mengucapkan, *"Allahu Akbar."* Lalu duduk dengan tegak di atas kaki kiri hingga tiap tulang kembali ke tempatnya. Duduk ini dinamakan duduk *Istirahah* tanpa ada zikir dan doa.

Kemudian bangkit dengan bertopang ke tanah menuju rakaat kedua. Pada rakaat ini berlaku seperti yang dikerjakan pada rakaat pertama. Hanya saja rakaat kedua lebih pendek dan tidak diawali dengan doa iftitah.

q. Tasyahhud Awal

Kemudian tasyahhud awal setelah selesai rakaat kedua dari shalat yang tiga atau empat rakaat dengan duduk *Iftirasy,* yakni duduk di kaki kiri sedangkan kaki kanannya tegak, tangan dan jari-jari melakukan sesuatu seperti duduk di antara dua sujud. Akan tetapi jari-jari tangan kanan menggenggam seluruh telapak tangannya, jari telunjuk menunjuk ke arah kiblat, mengangkatnya dan menggerak-gerakannya seraya berdoa, atau mengangkat tanpa menggerak-gerakannya. Pandangan diarahkan ke jari telunjuk hingga salam. Jika menunjukkan dengan jari telunjuk, maka ibu jari diletakkan di jari tengah, sesekali dilingkarkan. Adapun tangan kiri, maka dibentangkan telapak tangannya di atas lutut kiri.

Kemudian *tasyahhud* dengan suara pelan dengan membaca doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* di antaranya,

1) *Tasyahhud* Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* yang diajarkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya,

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ ، وَالصَّلَوَاتُ ، وَالطَّيِّبَاتُ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

[1045] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (897), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (731).

"Segala ucapan selamat, kesejahteraan, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan, rahmat Allah dan berkah-Nya dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada kami pula dan kepada sekalian hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi tiada Zat yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah."[1046]

2) Atau *tasyahhud* Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* yang diajarkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya,

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

"Segala ucapan selamat, keberkahan, salam sejahtera, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan, rahmat Allah dan berkah-Nya dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada kami pula dan kepada sekalian hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi tiada Zat yang disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah."[1047]

Untuk menjaga sunnah dan mengamalkan berbagai ragam lafazh *tasyahhud* yang syar'i, sesekali menggunakan jenis *tasyahhud* tertentu dan lain waktu menggunakan lafadz *tasyahhud* lainnya.

r. Kemudian Salawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan Suara Pelan, Menggunakan Bentuk-bentuk yang Diajarkan Nabi, di antaranya:

1) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

[1046] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (831), dan Muslim no. (402).

[1047] Dikeluarkan oleh Muslim no. (403).

"Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia. Ya Allah, berikanlah berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia."[1048]

2) Atau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad dan kepada istri-istrinya serta keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim. Dan berikanlah berkah kepada Muhammad dan kepada istri-istrinya serta keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia."[1049]

Untuk menjaga sunnah dan mengamalkan berbagai ragam lafazh salawat yang syar'i, sesekali menggunakan jenis salawat tertentu dan lain waktu menggunakan lafazh lainnya.

s. Jika Shalat Tiga atau Empat Rakaat

Jika shalat yang tiga rakaat seperti maghrib atau empat rakaat seperti zhuhur, asar dan isya. Membaca *tasyahhud* setelah dua rakaat pertama dan salawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kemudian bangkit untuk rakaat yang ketiga dengan bertakbir *'Allahu Akbar'*. Bangun dengan bertopang pada kedua tangan dan mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Meletakkan kedua tangan di dada kemudian membaca

[1048] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3370) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (406).

[1049] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6360), dan Muslim no. (407) lafazh ini baginya.

Al-Fatihah lalu ruku' dan sujud seperti yang disebutkan sebelumnya. Setelah menyempurnakan rakaat ketiga pada shalat maghrib kemudian duduk *tasyahud* akhir.

Jika shalat yang empat rakaat, saat hendak bangkit ke rakaat ke empat, mengucapkan *"Allah Akbar."* Kemudian duduk tegak sebagai duduk istirahat dengan duduk di kaki kirinya hingga seluruh tulang kembali ke tempatnya. Lalu bangun dengan bertopang pada dua tangannya ke tanah hingga tegak berdiri.

Pada dua rakaat terakhir shalat yang empat rakaat membaca Al-Fatihah, namun ditambahkan khusus pada shalat zhuhur beberapa ayat dari surah lain, sesekali boleh hanya membaca Al-Fatihah.

Kemudian duduk untuk *tasyahhud* akhir setelah rakaat keempat dari shalat zhuhur, asar, dan isya. Dan setelah rakaat ketiga pada shalat maghrib dengan duduk *tawarruk,* yakni dengan salah satu sifatnya berikut ini,

1) Menegakkan kaki kanan, membentangkan kaki kiri, mengeluarkan kaki kiri dari bawah paha dan betis kaki kanannya. Kemudian mendudukkan pantatnya di lantai.[1050]
2) Membiarkan pangkal paha kiri ke tanah (lantai) dan mengeluarkan kedua telapak kakinya dari satu sisi, dan telapak kaki kiri di bawah paha dan betis kanan.[1051]

Untuk mengikuti dan menghidupkan sunnah perlu dilakukan variasi dalam mempraktikkan sifat duduk *tawarruk.*

Kemudian *tasyahhud* dengan mengucapkan (*At-Tahiyyaatu...*) dan bersalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Berikutnya baru membaca,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, serta berlindung dari kejahatan fitnah dajjal."[1052]

[1050] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (828).

[1051] Dikeluarkan oleh Muslim no. (579), Abu Dawud no. (731), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (671).

[1052] Dikeluarkan oleh Muslim no. (588).

Atau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan dikembalikan ke umur yang hina, aku juga berlindung dari fitnah dunia serta fitnah siksa kubur."[1053]

t. Kemudian memilih doa-doa dalam shalat yang disenangi:

1)

اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menganiaya diriku sendiri. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa, selain daripada Engkau, maka berilah aku ampunan dari hadirat-Mu dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih."[1054]

2)

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

"Ya Allah, ampunilah aku dari kesalahan yang telah aku lakukan dan kesalahan yang belum aku lakukan, dari apa yang aku sembunyikan dan apa-apa yang aku tampakkan serta apa-apa yang aku lebih-lebihkan, dan dari apa-apa yang Engkau lebih mengetahui tentangnya daripada aku. Engkaulah Yang Mendahului dan Engkaulah Yang Mengakhiri, tiada Tuhan selain Engkau."[1055]

[1053] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2822).

[1054] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (834), dan Muslim no. (2705).

[1055] Dikeluarkan oleh Muslim no. (771).

3)

اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

"Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu dan bersyukur kepada-Mu serta beribadah dengan baik kepada-Mu."[1056]

u. Kemudian mengucapkan salam dengan suara keras ke kanan seraya mengucapkan:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

"Semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpahkan kepada kalian."

Hingga terlihat putihnya pipi kanan Nabi. Kemudian menoleh ke kiri dengan mengucapkan,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

"Semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpahkan kepada kalian."

Hingga terlihat putihnya pipi kiri Nabi."[1057]

Terkadang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada ucapan salam pertama menambahkan dengan, *"Wabarakatuh"* dengan mengucapkan ke sebelah kanan,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

"Semoga keselamatan serta rahmat Allah dan keberkahan-Nya terlimpahkan kepada kalian." Dan ke sebelah kirinya,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

"Semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpahkan kepada kalian."[1058]

Sesekali boleh juga mengucapkan ke kanan,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

"Semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpahkan kepada kalian." Dan ke kiri hanya mengucapkan,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

"Semoga keselamatan tetap terlimpahkan kepada kalian."[1059]

[1056] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* no. (771), *Shahih Al-Adab Al-Mufrad* no. (533), Abu Dawud no. (1522), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1347).

[1057] Dikeluarkan oleh Muslim no. (582), Abu Dawud no. (996), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (878), Ibnu Majah no. (914), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (746).

[1058] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (997), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (879).

[1059] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i no. (1321), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (1253).

Jika shalat yang dua rakaat, baik shalat wajib maupun shalat sunnah, duduk *tasyahhud* setelah sujud kedua dari rakaat terakhir dengan duduk di kaki kiri dan kaki kanan posisi tegak."[1060]

Kemudian melakukan hal sama seperti yang lalu, yakni dengan membaca *tasyahhud* lantas bersalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu berlindung kepada-Nya, berdoa, kemudian salam.

Dari Al Barra bin Azib *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Lama ruku' Nabi, sujud, duduk antara dua sujud dan mengangkat kepala dari ruku'(i'tidal) selain berdiri dan duduknya beliau hampir sama."[1061]

Perempuan melakukan hal yang sama dengan sifat shalat lelaki berdasarkan keumuman sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."[1062]

v. Imam menghadap makmum usai shalat dari sisi kanan atau kiri

1. Dari Aisyah *Radhiyalllahu Anha*, ia berkata, "Dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila usai salam, tidaklah duduk kecuali seukuran (lama) membaca,

   اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

   "Ya Allah, Engkau Maha pemberi keselamatan, dari-Mulah kèselamatan, Mahasuci Engkau wahai Zat yang memiliki keluhuran dan kemuliaan."[1063]

2. Dari Halb *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila mengimami kami beliau berpaling melalui dua sisi semuanya, dari kanan dan kiri."[1064]

6. Zikir Setelah Shalat

Setelah selesai menunaikan shalat wajib dan mengucapkan salam, disunnahkan mengucapkan zikir yang sahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Masing-masing mengeraskan suaranya,

---

[1060] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (828).

[1061] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (792) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (471).

[1062] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (631).

[1063] Dikeluarkan oleh Muslim no.(592).

[1064] **Hasan sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1041), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (919), At-Tirmidzi no. (301) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (246).

a. أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ.

"Aku memohon ampunan kepada Allah..., Aku memohon ampunan kepada Allah..., Aku memohon ampunan kepada Allah...." (3x)[1065]

b. Kemudian mengucapkan,

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.

"Ya Allah, Engkau Maha Pemberi keselamatan, dari-Mulah keselamatan, Mahasuci Engkau wahai Yang Memiliki keluhuran dan kemuliaan."[1066]

c. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah saja, yang tiada sekutu bagi-Nya, Zat yang memiliki kekuasaan, dan segala pujian bagi-Nya. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau tahan. Tidaklah berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya. Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan."[1067]

d. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

"Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya, Zat yang memiliki kekuasaan dan segala pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan upaya melainkan dengan-Mu. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Kami tidak beribadah selain kepada-Nya, Dia yang memiliki nikmat dan

---

[1065] Dikeluarkan oleh Muslim no. (591).

[1066] Dikeluarkan oleh Muslim no. (592).

[1067] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (844), dan Muslim no. (593).

keutamaan serta pujian yang baik. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dengan mengikhlaskan agama bagi-Nya meski orang-orang kafir benci."[1068]

e. Kemudian mengucapkan zikir yang sahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau bersabda,

مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ (٣٣) وَحَمِدَ اللهَ (٣٣) وَكَبَّرَ اللهَ (٣٣) فَتِلْكَ (٩٩)، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

"Barangsiapa, setiap usai shalat wajib, bertasbih (menyucikan Allah) (33 kali), bertahmid (memuji Allah) (33 kali), bertakbir (mengagungkan Allah) (33 kali), jumlah semuanya (99 kali), lalu menggenapkannya seratus kali dengan mengucapkan, 'La Ilaah Illahu, Wahdahu Laa Syariikalah. Lahul Mulku Walahul Hamdu Wahuwa Alaa Kulli Syai-in Qadir' *(Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya, yang memiliki kekuasaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu), maka dosa-dosanya akan diampuni meski seperti buih di lautan."*[1069]

f. Atau mengucapkan,

سُبْحَانَ اللهِ (٢٥) مَرَّةً، وَالْحَمْدُ للهِ (٢٥) مَرَّةً، وَاللهُ أَكْبَرُ (٢٥) مَرَّةً، لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ (٢٥) مَرَّةً.

"Subhanallah 25x, Alhamdulillah 25x, Allahu Akbar 25x dan Laa Ilaaha Illallah 25x."[1070]

g. Atau mengucapkan zikir yang sahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, *"Doa-doa di akhir shalat, tidak akan rugi orang yang mengucapkannya setiap usai shalat wajib: bertasbih 33x, bertahmid 33x, dan bertakbir* 34x."[1071]

[1068] Dikeluarkan oleh Muslim no. (594).

[1069] Dikeluarkan oleh Muslim no. (597).

[1070] **Hasan sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3413) dan ia berkata, "Hadits sahih." An-Nasa'i no. (1351), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (1280).

[1071] Dikeluarkan oleh Muslim no. (596).

h. Atau zikir lain yang sahih dari Nabi, beliau bersabda, *"Shalat lima waktu, jika salah seorang dari kalian bertasbih 10x tiap kali usai shalat, bertahmid 10x dan bertakbir 10x, semuanya 150 (sehari) pada lisan dan 1500 dalam timbangan."*[1072]

i. Sunnah bertasbih menghitung dengan jari-jemari tangan

Dari Yusairah *Radhiyalllahu Anha,* dia berkata, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada kita,

عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ، وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ.

"Hendaknya kalian bertasbih, bertahlil dan taqdis (menyucikan Allah). Hitunglah dengan jari-jemari, sesungguhnya jari-jemari itu akan ditanyai dan akan dibuat bicara. Janganlah lalai, sehingga kalian akan lupa rahmat (Allah)."[1073]

j. Membaca *mu'awwidzatain* tiap usai shalat, yakni surah Al-Falaq dan An-Nas."[1074]

k. Membaca ayat Kursi tiap usai shalat, sesuai sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ كُلَّ صَلَاةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوْتَ.

"Barangsiapa membaca ayat Kursi tiap usai shalat, niscaya tidak terhalang masuk surga hingga dia mati."[1075]

Adapun bacaan ayat Kursi,

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا

[1072] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (481), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (399), An-Nasa'i no. (1348) lafazh ini baginya, dan *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (1277).

[1073] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1501), dan *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1329). Dan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3583) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2835).

[1074] **Hadits sahih**, Abu Dawud no. (1523), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1348), At-Tirmidzi no. (2903), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2324).

[1075] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam *Sunan Al-Kubra* no. (9928), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (972), Thabrani dalam *Al-Kabir* (8/114), dan lihat *Shahih Al-Jami'* no. (6464).

بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

"Allah, tidak ada ilah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." **(QS. Al-Baqarah: 255)**

l. Doa usai shalat subuh

Dari Ummu Salamah *Radhiyalllahu Anha,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan doa ini ketika usai salam shalat subuh,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.

"Ya Allah, aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima."[1076]

m. Keistimewaan duduk setelah subuh dan asar untuk berzikir

1) Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah *Ta'ala* setelah shalat subuh hingga terbit matahari, lebih aku sukai daripada memerdekakan empat orang keturunan Ismail. Dan aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah shalat asar hingga matahari tenggelam lebih aku sukai daripada memerdekakan empat orang."[1077]

2) Dari Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila usai shalat fajar duduk-duduk di tempat shalatnya hingga terbit matahari dengan baik (cerah)."[1078]

[1076] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (27056), Ibnu Majah no. (925), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (753).

[1077] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3667), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3114), dan lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2916).

[1078] Dikeluarkan oleh Muslim no. (670).

7. Hukum-hukum dalam Shalat

a. Bacaan Al-Fatihah

Orang yang shalat wajib membaca Al-Fatihah, baik sebagai imam, makmum, maupun shalat sendirian, dalam shalat yang melirihkan bacaan (*sirriyyah)* atau mengeraskan bacaan (*jahriyyah),* saat shalat wajib maupun sunnah. Kewajiban membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat tanpa kecuali, selain orang yang ketinggalan shalat (*masbuq)* saat menjumpai imam dalam kondisi ruku', sedangkan ia tidak mungkin membaca Al Fatihah dan bagi makmum shalat-shalat yang imamnya mengeraskan bacaan dalam shalat dan rakaatnya.

Orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka cukup membaca apa saja yang mudah dari Al-Qur`an. Jika ia tidak tahu sedikitpun tentang Al-Qur`an, maka cukup mengucapkan,

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

"Subhanallah (Mahasuci Allah), *Alhamdulillah* (segala puji bagi Allah), *Laa Ilaaha Illallah* (tiada ilah yang berhak disembah selain Allah), *Allahu Akbar* (Allah Mahabesar) dan *Laa Haula Walaa Quwwata Illaa Billah* (tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah)."[1079]

b. Makmum *masbuq*

Jika makmum tertinggal di awal shalat (bersama imam), maka apa yang didapatkannya bersama imam, itulah permulaan shalatnya. Kemudian setelah salam dia harus menyempurnakan yang tertinggalkan olehnya.

c. Cara berbalik posisi bagi orang yang berhadats saat shalat

Bila seseorang berhadats saat shalat atau teringat bahwa dia berhadats, maka ia segera membalikkan posisi badan dan hati untuk keluar dari shalat tanpa perlu salam ke kanan dan ke kiri.

Dari Aisyah *Radhiyalllahu Anha,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَحْدَثَ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ.

[1079] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (832), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (742), An-Nasa'i no. (924), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (885).

"Jika salah seorang di antara kalian mendirikan shalat kemudian berhadats, maka hendaknya dia memegang hidungnya kemudian hendaknya dia keluar [dari shalat]."[1080]

d. Bacaan tiap rakaat

Disunnahkan tiap rakaat orang yang shalat membaca satu surah secara lengkap dan sesuai urutan mushaf. Dibolehkan juga membagi satu surah dalam dua rakaat, dan membaca beberapa surah dalam satu rakaat. Begitu pula halnya mengulang satu surah dalam dua rakaat dan mengedepankan suatu surah atas surah lainnya, namun tidak boleh terlalu sering melakukannya. Bacaan shalat boleh terambil dari awal permulaan surah, pertengahan, maupun akhir surah Al-Qur`an, baik dalam shalat fardhu maupun sunnah.

e. Dua kondisi diam bagi orang shalat

Pertama; Setelah takbiratulihram untuk membaca doa iftitah.

Kedua; Setelah selesai dari seluruh bacaan sebelum ruku' dengan lama diamnya sekedar untuk bernafas.

f. Doa iftitah ada tiga macam

Tertinggi, berupa pujian kepada Allah, seperti *"Subhana-kallahumma..."* (Mahasuci Engkau yang Allah). Berikutnya berupa pemberitahuan hamba tentang ibadahnya kepada Allah, seperti *"Wajjahtu wajhiya..."* (Aku hadapkan wajahku), kemudian peringkat berikutnya berupa doa hamba *"Allahumma baa'id..."* (Ya Allah, jauhkanlah...)

g. Menunda shalat

Diharamkan menunda shalat dari waktunya kecuali bagi orang yang berniat menjamak shalat, dalam kondisi sangat takut, sakit atau lainnya. Diharamkan juga mengangkat pandangan ke atas ketika sedang shalat.

h. Hal-hal yang dimakruhkan (dibenci) dalam shalat

1) Menoleh-noleh kecuali untuk keperluan seperti rasa takut dan semisalnya.
2) Memejamkan mata.
3) Menutupi wajah.
4) Duduk *iq'a* seperti duduknya anjing.

[1080] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1114), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (985), Ibnu Majah no. (1222) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1007).

5) Bermain-main.
6) Bertolak pinggang dengan meletakkan tangan di pinggangnya.
7) Memandang pada sesuatu yang melalaikan.
8) Meletakkan siku-siku tangan di lantai saat sujud.
9) Menahan buang air besar maupun kecil.
10) Menahan kentut.
11) Shalat di hadapan hidangan makanan yang menggiurkan dan mampu diambilnya.
12) *Sadl* yakni menjuntaikan tangan tanpa sedekap.
13) Menutupkan sesuatu pada mulut dan hidungnya.
14) Menggulung rambut atau pakaian
15) Menguap dalam shalat
16) Berludah di masjid merupakan kesalahan, adapun cara menebus dosanya dengan (membersihkan)nya.
17) Berludah ke arah kiblat saat shalat maupun di luar shalat.

Bagi yang ingin buang air besar, kecil, dan kentut agar tidak menahannya atau membiarkannya berhadats kemudian berwudhu dan mengerjakan shalat. Jika tidak terdapat air tapi berhadats, maka bertayamum dan mengerjakan shalat, karena hal ini (tidak menahan buang air) lebih mendatangkan kekhusyu'an baginya.

i. Menoleh dalam shalat

Menoleh dalam shalat merupakan bentuk pencurian setan terhadap shalat seorang hamba. Sedangkan menoleh terdapat dua macam,

Pertama; Secara fisik dengan menggunakan anggota badan.

Kedua; Secara maknawi dengan menggunakan hati.

Untuk mengatasi berpaling (menoleh) dalam shalat secara maknawi dengan cara meludah ke sebelah kiri tiga kali dan berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sedangkan untuk mengatasi berpaling (menoleh) secara fisik, dengan menghadap langsung secara keseluruhan ke arah kiblat.

j. Hukum membuat tabir pembatas shalat (*sutrah*)

Disunnahkan bagi imam dan orang yang shalat sendirian, baik lelaki maupun perempuan untuk membuat *sutrah* (pembatas) yang

berdiri tegak seperti; tembok, tiang, batu besar, tombak, tongkat atau lainnya. Baik dalam kondisi safar maupun muqim, baik pada shalat wajib maupun sunnah. Bagi makmum, *sutrah* imam merupakan *sutrah* orang yang di belakangnya, atau sutrah imam merupakan *sutrah* makmum juga.

k. Hukum lewat di depan orang yang shalat

Haram lewat di antara orang yang shalat dan *sutrah*nya. Sedangkan orang yang shalat wajib mencegah siapa saja yang lewat di depannya, baik di Mekah maupun lainnya. Jika tidak dapat dicegah, maka dosa tersebut bagi yang lewat tapi shalatnya tetap sah, insya Allah.

Shalat imam dan yang sendirian batal dengan lewatnya seorang perempuan, keledai dan anjing hitam jika tidak ada *sutrah* pembatas. Jika hal tersebut di atas lewat di depan makmum, maka tidak membatalkan shalat makmum maupun imam. Hendaknya orang yang shalat mendekat ke sutrah agar setan tidak lewat di antara dirinya dan sutrah.

l. Tempat-tempat mengangkat kedua tangan

1) Dari Abdillah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata,

"Aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengawali shalat dengan takbir lalu mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga setara dengan kedua bahunya. Begitu pula bila bertakbir untuk ruku' dan melakukan hal yang sama. Bila mengucapkan, *"Sami'allahu Liman Hamidah."* beliau melakukan hal yang sama (mengangkat kedua tangan) lalu mengucapkan, *"Rabbana wa laka al-hamdu."*[1081]

2) Dari Nafi', Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* saat hendak shalat bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Apabila ruku', beliaupun mengangkat kedua tangannya, saat mengucapkan, *"Sami'allahu Liman Hamidah."* juga mengangkat kedua tangannya. Apabila berdiri dari rakaat kedua, dia juga mengangkat kedua tangannya. Dan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* menyandarkan hal tersebut berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[1082]

[1081] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (738) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (390).

[1082] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (739).

m. Hal yang dibolehkan bagi orang yang shalat

Di antara hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang shalat jika ia memang perlu,

1) Melipat sorban atau sejenisnya, berselimut dengan baju, menyingsingkan jubah atau sorban jika memang ia perlu, maju dan mundur, naik dan turun mimbar, meludah ke sebelah kiri bukan sebelah kanan dan bukan pula di depannya ketika tidak dalam masjid, dan meludah di pakaiannya saat di masjid, membunuh ular, kalajengking dan sejenisnya, dan dibolehkan menggendong anak kecil dan sebagainya.
2) Dibolehkan sujud di atas baju orang yang shalat, sorban atau *gutrah* (serban) karena suatu sebab, seperti panas dan sejenisnya.
3) Saat seorang lelaki dimintai izin sedangkan ia berada dalam shalat, maka izinnya berupa ungkapan tasbih, sedangkan bagi perempuan berupa bertepuk tangan.
4) Disunnahkan saat bersin dalam shalat mengucapkan *'Alhamdulillah'*, dan bila diberi kabar gembira dengan suatu nikmat baru saat dalam shalat, hendaknya mengangkat kedua tangannya dan memuji Allah (*tahmid*).

n. Bacaan 'Amin'

Jika ia shalat *jahriyyah*, maka orang yang shalat sendirian mengeraskan bacaan Amin, dan bila shalat *sirriyyah* (bacaannya lirih), maka pengucapan 'amin' dengan lirih.

o. Bacaan saat shalat *jahriyyah*

Orang yang shalat sendiri baik laki-laki maupun perempuan diberikan pilihan; untuk tidak mengeraskan bacaan dalam shalat yang *jahriyyah*, atau mengeraskan bacaan selama tidak mengganggu yang lain, seperti orang yang sedang tidur, orang sakit dan lainnya, atau saat perempuan shalat di hadapan orang yang bukan mahram.

8. Rukun Shalat

a. Rukun-rukun Shalat

Rukun shalat ada 14, yakni:

1) Berdiri bila mampu.
2) Takbiratul ihram.

3) Membaca Al-Fatihah tiap rakaat kecuali saat imam mengeraskan bacaan.
4) Ruku'.
5) I'tidal (bangun dari ruku').
6) Sujud di atas anggota badan yang tujuh.
7) Duduk di antara dua sujud.
8) Sujud yang kedua.
9) Duduk tasyahhud akhir.
10) Tasyahhud akhir.
11) Bersalawat atas Nabi dan keluarganya.
12) *Thuma'ninah* di dalam semua urutan shalat.
13) Tertib di antara rukun-rukun.
14) Salam.

b. Meninggalkan Rukun

Bila seseorang secara sengaja meninggalkan salah satu rukun shalat, maka batallah shalatnya. Tapi bila meninggalkan takbiratulihram karena kebodohan atau lupa, maka sejak awal shalatnya dinyatakan tidak sah. Adapun orang yang meninggalkan salah satu rukun tersebut atau lebih karena lupa atau jahil, maka wajib kembali melakukan rukun yang tertinggal dan rukun setelahnya selama rukun tersebut belum sampai pada rakaat kedua. Bila telah masuk rukun berikutnya, maka rakaat kedua sebagai ganti rukun shalat yang ditinggalkannya dan rakaat pertamanya batal. Seperti halnya orang yang lupa ruku' kemudian sujud, maka wajib mengulangnya kapan saja teringat kecuali bila sudah sampai ruku' pada rakaat kedua, maka rakaat yang kedua menggantikan rukun pada rakaat yang ditinggalkan, dan diharuskan sujud sahwi setelah salam.

c. Bacaan Al-Fatihah Imam dan Orang yang Shalat Sendiri

Membaca Al-Fatihah merupakan rukun pada tiap rakaat shalat, maka suatu rakaat dinyatakan batal bila meninggalkannya. Adapun makmum, membacanya dengan pelan pada tiap rakaat, kecuali saat imam membaca dengan dikeraskan, maka makmum cukup diam mendengarkan bacaan imam.

9. Hal-hal yang Wajib dalam Shalat

a. Hal-hal yang wajib dalam shalat

1) Semua takbir selain takbiratulihram.
2) Mengagungkan Allah ketika ruku'.
3) Mengucapkan *Sami'allhu liman hamidah* bagi imam dan orang yang shalat sendiri.
4) Mengucapkan *Rabbana wa laka al-hamdu* bagi imam dan makmum juga bagi orang yang shalat sendiri.
5) Berdoa ketika sujud.
6) Berdoa di antara dua sujud.
7) Duduk tasyahhud awal.
8) Membaca bacaan tasyahhud awal.

b. Meninggalkan salah satu kewajiban shalat

Ketika salah satu kewajiban shalat ditinggalkan secara sengaja, maka shalat dinyatakan batal. Jika ditinggalkan karena lupa setelah melaluinya dan sebelum sampai pada kewajiban berikutnya, maka harus kembali pada posisi yang di-tinggalkannya semula kemudian mengerjakannya dan menyempurnakan shalatnya, kemudian sujud sahwi dan salam.

Jika hal tersebut teringat setelah sampai pada kewajiban berikutnya, maka gugurlah kewajiban tersebut serta tidak perlu kembali, hanya cukup melakukan sujud sahwi kemudian salam.

c. Sunnah-sunnah shalat

Selain rukun-rukun dan kewajiban shalat yang dijelaskan sebelumnya, maka hukumnya berupa sunnah. Bila dikerjakan pelakunya akan mendapat pahala dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Sunnah-sunnah tersebut berupa ucapan dan perbuatan.

1. Sunnah berupa ucapan seperti; doa *iftitah*, *ta'awwudz*, *basmalah*, ucapan *'amin'*, membaca surah setelah Al-Fatihah, dan sejenisnya.
2. Sunnah berupa perbuatan; mengangkat kedua tangan ketika takbir pada tempat-tempat yang telah disebutkan sebelumnya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri, duduk *iftirasy*, duduk *tawarruk*, dan sejenisnya.

d. Hal-hal yang Dapat Membatalkan Shalat

Hal-hal yang membatalkan shalat sebagai berikut,

1) Meninggalkan rukun atau syarat dengan sengaja atau lupa, atau meninggalkan kewajiban shalat dengan sengaja.
2) Banyak bergerak tanpa ada keperluan.
3) Membuka aurat dengan sengaja.
4) Berbicara, tertawa, makan, dan minum dengan sengaja.

e. Doa setelah shalat sunnah

Berdoa setelah shalat sunnah tidak disyariatkan dan tidak ada contohnya. Barangsiapa yang hendak berdoa kepada Allah, maka hendaknya berdoa sebelum salam baik dalam shalat wajib maupun sunnah. Namun, jika sesekali ia berdoa setelah shalat karena suatu sebab, maka tidak masalah.

f. Zikir dan doa dalam shalat

Setiap bacaan setelah shalat telah disyariatkan; jika bacaan berupa doa, maka diucapkan sebelum salam, tapi bila berupa zikir maka dilakukan setelah salam.

g. Hukum istighfar setelah shalat fardhu

Sesuai sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, disyariatkan untuk beristighfar setelah shalat fardhu. Karena kebanyakan orang yang shalat melakukan kesalahan dan kekurangan dalam shalatnya, baik pada amalan-amalan yang nampak seperti; membaca, ruku', sujud dan sejenisnya, maupun amalan batin seperti; khusyu', kehadiran hati, dan sebagainya.

h. Zikir dan doa

Dibolehkan berzikir dengan hati atau lisan bagi orang yang berhadats junub, haid dan nifas. Seperti bertasbih, tahlil, *tahmid*, takbir, berdoa, dan salawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

i. Merendahkan suara zikir dan doa

Pada dasarnya merendahkan suara zikir dan doa lebih baik, kecuali doa dan zikir setelah shalat lima waktu, talbiah, atau karena suatu maslahat seperti mengajarkan orang yang tidak tahu dan sebagainya, maka mengeraskan suara pada saat itu lebih baik.

j. Imam lupa belum tasyahhud

Bila imam berdiri dari rakaat kedua, namun belum duduk tasyahhud, maka jika teringat sebelum sempurna berdiri maka

hendaknya duduk. Jika telah berdiri secara sempurna maka hendaknya jangan duduk, cukuplah baginya sujud dua kali sebagai sujud sahwi sebelum salam.

k. Saat mendapati orang-orang telah shalat

Siapa yang hendak shalat jamaah, namun didapatinya orang-orang telah selesai shalat, maka baginya pahala seperti pahala orang yang shalat berjamaah.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا، وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا.

"Siapa yang berwudhu dan memperbaiki wudhunya, lantas pergi (ke masjid), namun didapatinya orang-orang sudah selesai shalat, maka Allah Jalla wa Azza *memberinya pahala seperti pahala orang yang shalat dan hadir berjamaah tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun."*[1083]

l. Sunnah mengucapkan amin

Disunnahkan mengucapkan *'Amin'* pada dua tempat,

1. Dalam shalat setelah membaca Al-Fatihah, baik imam, makmum atau orang yang shalat sendiri. Imam mengeraskan bacaannya bersama makmum, kemudian makmum mengamininya bersama-sama imam, bukan sebelumnya dan bukan pula setelahnya. Dan disyariatkan juga mengucapkan *'Amin'* saat doa qunut witir, atau qunut nazilah dan selain keduanya.
2. Di luar shalat setelah membaca Al-Fatihah, baik yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Juga saat berdoa secara umum atau tertentu seperti doa sang khatib saat shalat Jumat, shalat Istisqa, shalat Kusuf, dan sebagainya.

10. Sujud Sahwi

a. Definisi sujud sahwi: Sujud sahwi adalah dua sujud dalam shalat fardhu dan sunnah yang dilakukan setelah duduk tasyahhud dengan mengucapkan salam setelahnya tanpa tasyahhud lagi.

[1083] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (564) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (528), An-Nasa'i no. (855), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (824).

b. Hikmah disyariatkannya sujud sahwi

Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan sifat lupa. Sementara setan sangat gigih berusaha merusak shalat manusia dengan cara menambahi, mengurangi atau menciptakan keraguraguan. Sehingga Allah mensyariatkan sujud sahwi untuk melawan setan, menyempurnakan kekurangan, dan demi mengharap ridha Zat Yang Maha Pemurah.

c. Sujud sahwi Nabi

Sebagai manusia biasa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah lupa dalam shalat, hingga beliau bersabda,

... إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُونِي.

"Sesungguhnya aku manusia biasa sama seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian lupa, maka apabila aku lupa, ingatkanlah aku."[1084]

d. Sebab-sebab sujud sahwi

1) Menambah.
2) Mengurangi.
3) Ragu-ragu.

e. Kondisi-kondisi sujud sahwi ada empat,

1. Menambahkan gerakan shalat karena lupa seperti berdiri, ruku' dan sujud. Contohnya: ruku' dua kali, berdiri yang harusnya duduk, atau shalat yang empat rakaat menjadi lima rakaat, maka diwajibkan sujud sahwi setelah salam karena penambahan tersebut, baik teringat sebelum salam atau sesudahnya.
2. Mengurangi salah satu rukun shalat. Saat teringat sebelum sampai pada rukun tersebut di rakaat berikutnya, maka wajib kembali ke rukun yang ditinggalkan kemudian mengerjakannya bersama rukun berikutnya. Tapi jika teringat setelah sampai ke rukun tersebut di rakaat berikutnya, maka dia tidak kembali ke rakaat sebelumnya namun rakaat yang pertama tersebut dianggap batal. Dan jika teringat setelah salam, maka cukup mengerjakan rukun yang tertinggal tersebut dan rukun setelahnya kemudian sujud sahwi setelah salam.

[1084] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (401) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (572).

Jika seseorang melakukan rukun salam, namun shalatnya masih kurang. Misalnya, shalat tiga rakaat yang seharusnya empat rakaat kemudian salam. Tapi dia baru diingatkan, maka cukup berdiri tanpa takbiratul ihram dengan niat shalat kemudian mengerjakan rakaat yang keempat, tasyahhud dan salam kemudian sujud sahwi.

3. Mengurangi salah satu kewajiban shalat. Misalnya, lupa tasyahhud awal, maka saat itu gugurlah kewajiban tasyahhud awalnya dan wajib baginya sujud sahwi sebelum salam.
4. Ragu akan bilangan rakaat shalat, apakah sudah shalat tiga ataukah empat rakaat, maka diambil bilangan yang paling sedikit kemudian menyempurnakan rakaatnya dan sujud sahwi sebelum salam. Tapi jika kuat dugaannya pada salah satu dari dua kemungkinan tersebut, maka cukup mengerjakan yang kuat dugaannya kemudian sujud sahwi setelah salam.

f. Mengucapkan bacaan bukan pada tempatnya

Bila seseorang mengucapkan hal yang disyariatkan tapi bukan pada tempatnya, seperti membaca Al-Qur`an saat ruku' atau sujud, begitu juga bila tasyahhud saat berdiri, maka shalatnya tidak batal dan tidak wajib sujud sahwi akan tetapi dianjurkan (sunnah) sujud sahwi.

g. Ketinggalan shalat

Bila makmum ketinggalan satu rukun atau lebih dari imamnya karena suatu alasan, maka cukup mengerjakan rukun yang tertinggal kemudian menyusul gerakan imam.

h. Bacaan sujud sahwi

Bacaan sujud sahwi sama dengan apa yang dibaca saat sujud shalat, baik berupa zikir maupun doa.

i. Salam sebelum menyempurnakan shalat

Bila seseorang melakukan salam sebelum menyempurnakan shalat, sesaat kemudian baru teringat, maka harus menyem-purnakan shalatnya kemudian salam dan sujud sahwi. Tapi jika lupa sujud sahwi kemudian salam dan melakukan sesuatu yang membatalkan shalat berupa ucapan dan lainnya, maka cukup dia sujud sahwi kemudian salam.

Jika diharuskan untuk melakukan dua sujud, sebelum dan setelah salam maka cukup sujud sebelum salam.

j. Sujud makmum mengikuti imam

Makmum mengikuti sujud sahwi setelah salam bersama imam, saat menjadi makmum *masbuq* (tertinggal rakaat). Sujud sahwi bersama imam setelah salam diharuskan, bila makmum mendapati saat-saat imam lupa. Tapi kalau imam lupa sebelum dia masuk shalat bersama imam, maka tidak diharuskan sujud sahwi.

11. Shalat Jamaah

a. Fenomena shalat jamaah

Shalat jamaah sebagai fenomena Islam yang spektakuler, sekaligus gambaran barisan malaikat saat beribadah dan laksana pasukan perang dalam satu komando. Shalat jamaah dapat menumbuhkan cinta kasih antarsesama manusia, saling mengenal antara mereka, saling menyayangi dan mengasihi, juga simbol keperkasaan, kekuatan dan persatuan.

b. Syariat Allah untuk berkumpul

Allah mensyariatkan kaum muslimin untuk berkumpul dalam waktu-waktu tertentu, di antaranya tiap sehari semalam seperti shalat lima waktu, tiap sepekan seperti shalat Jumat, tiap setahun dua kali seperti shalat Idul Fitri dan Idul Adha di setiap negeri. Dan terdapat yang setahun sekali untuk kaum muslimin secara umum seperti wukuf di Arafah, dan pada saat terjadi perubahan kondisi alam seperti shalat Istisqa' dan Kusuf.

c. Hukum shalat jamaah

Shalat jamaah diwajibkan bagi setiap muslim yang mukalaf, mampu berjalan melakukan shalat lima waktu, baik dalam kondisi muqim maupun safar, dalam keadaan aman dan kritis.

d. Keistimewaan shalat jamaah di masjid

1. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhuma,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

   "Pahala shalat jamaah adalah 27 derajat lebih tinggi daripada shalat sendirian."

Dan dalam riwayat lain,

بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

"Dua puluh lima derajat."[1085]

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa. Sallam* bersabda,
"Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban dari-Nya, maka salah satu dari kedua langkahnya akan menghapus dosa-dosanya, dan langkah yang lainnya mengangkat derajatnya."[1086]

3. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.

"Siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau sore, Allah akan siapkan baginya sebuah rumah di surga setiap kali pergi di waktu pagi atau sore hari."[1087]

e. Masjid terbaik untuk shalat jamaah

Lebih utama bagi setiap muslim bila shalat wajib berjamaah dilakukan di masjid wilayah tempat tinggalnya, kemudian berikutnya masjid yang banyak jamaahnya, kemudian masjid yang jauh dari rumahnya. Kecuali shalat di Masjidilharam, Masjid Nabawi, dan Masjidilaqsa, karena shalat di masjid-masjid tersebut lebih utama (afdhal) secara mutlak.

Dibolehkan shalat berjamaah di masjid yang imamnya telah selesai shalat berjamaah pada waktu shalat yang sama.

Disunnahkan bagi penunggu tapal batas teritorial musuh shalat berjamaah dalam satu masjid. Tapi jika khawatir terhadap serangan musuh bila shalat bersama-sama, maka hendaknya masing-masing shalat di tempatnya masing-masing.

[1085] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (645-646) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (649, 650).

[1086] Dikeluarkan oleh Muslim no. (666).

[1087] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (662), dan Muslim no. (669) lafazh ini baginya.

f. Hukum perempuan keluar menuju masjid

Dibolehkan bagi perempuan menghadiri shalat jamaah di masjid yang terpisah dari kaum laki-laki dengan adanya tabir pemisah yang sempurna. Dan disunnahkan agar perempuan berjamaah sendiri yang terpisah dari kaum laki-laki, baik imamnya dari pihak perempuan maupun laki-laki.

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوْا لَهُنَّ.

"Apabila istri-istri kalian minta izin pergi ke masjid di malam hari, maka izinkanlah mereka."[1088]

g. Minimal jumlah jamaah shalat

Minimal jumlah jamaah 2 orang, semakin banyak jamaah shalat akan lebih baik dan disukai Allah *Ta'ala.*

h. Bila mendapati shalat sedang berlangsung

Siapa yang shalat fardhu di rumah kemudian memasuki masjid saat shalat jamaah sedang berlangsung, maka disunnahkan untuk shalat bersama mereka sebagai shalat sunnah baginya. Begitu pula halnya siapa yang telah shalat jamaah di suatu masjid kemudian memasuki masjid yang lain saat shalat jamaah berlangsung, maka disunnahkan shalat bersama mereka sebagai shalat sunnah.

i. Bila iqamat dikumandangkan

Saat iqamat dikumandangkan, maka tidak ada shalat selain shalat fardhu. Tapi bila iqamat dikumandangkan saat sedang melakukan shalat sunnah, maka shalatnya disempurnakan dengan dipercepat kemudian masuk barisan jamaah agar mendapati takbiratul ihram.

j. Meninggalkan shalat jamaah di masjid

Siapa yang tertinggal dari shalat jamaah di masjid, jika karena udzur syar'i seperti sakit, takut atau lainnya, maka baginya pahala shalat berjamaah. Tapi bila tertinggal shalat jamaah di masjid tanpa udzur kemudian shalat sendirian, maka shalatnya sah akan tetapi dia rugi besar dan banyak berdosa.

k. Keistimewaan jamaah dan takbiratul ihram

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[1088] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (865) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (442).

مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.

"Siapa yang shalat berjamaah karena Allah selama 40 hari dengan mendapati takbiratul ihram, maka ditulis baginya dua kebebasan: bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan."[1089]

12. Hukum Imam Shalat

a. Keistimewaan Imam Shalat

Imam shalat mempunyai keutamaan yang besar sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri yang memegang posisi imam secara langsung, begitu pula para Khulafaur Rasyidin *Radhiyallahu Anhum* setelahnya.

Imam mempunyai tanggung jawab besar, dialah yang menjamin (shalat seluruh jamaahnya), sehingga pantas baginya pahala yang besar bila menjadi imam yang baik serta mendapatkan pahala sama seperti orang yang shalat bersamanya.

b. Hukum Mengikuti Imam

Makmum diwajibkan mengikuti imam dalam seluruh aktivitas shalatnya, sesuai sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُودًا أَجْمَعُونَ.

"Sesungguhnya tidaklah diangkat seorang imam melainkan untuk diikuti, bila dia bertakbir maka bertakbirlah dan bila dia ruku' maka ikutlah ruku', dan jika ia mengucapkan 'Sami'alluhu Liman Hamidah' *(Allah Maha Mendengar semua yang memuji-Nya), maka ucapkanlah* 'Allahumma Rabbana Lakal Hamdu' *(Ya Allah, hanya bagi-Mulah kami memuji). Bila dia shalat dengan berdiri maka shalatlah dengan berdiri, bila dia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk."*[1090]

[1089] **Hadits hasan** pada beberapa jalur, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (241), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (200). Lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (2652).

[1090] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (722) dan Muslim (417) lafazh ini baginya.

c. Orang yang lebih berhak menjadi Imam

Orang yang terbanyak hafalan Al-Qur`an dan mengetahui ilmu shalat lebih berhak menjadi imam, berikutnya orang yang paham akan sunnah-sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemudian orang yang lebih dahulu hijrah, lebih dahulu masuk Islam, lebih tua usianya, kemudian berikutnya dengan cara diundi. Hal ini dilakukan bila waktu shalat telah tiba dan jamaah shalat ingin mengedepankan salah seorang dari mereka, tapi jika masjid memiliki imam tetap dan ada di tempat, maka dia yang lebih berhak.

Dari Abu Mas'ud Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Orang yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling pandai membaca Al-Qur`an, jika bacaan mereka sama maka yang paling mengetahui tentang sunnah. Jika pengetahuan sunnah mereka sama, maka yang lebih dahulu hijrah, jika dalam hijrah mereka sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam."[1091]

Tuan rumah dan imam masjid lebih berhak menjadi imam, kecuali dari orang yang memiliki kekuasaan.

d. Mendahulukan yang lebih berhak menjadi imam

Wajib mendahulukan orang yang lebih berhak menjadi imam, tapi bila tidak ada kecuali orang fasik, seperti orang yang mencukur jenggot atau menghisap rokok atau yang semisalnya, maka sah shalat di belakangnya. Orang fasik yakni orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah *Ta'ala* dengan melakukan dosa besar bukan suatu kekufuran, atau melakukan dosa kecil yang terus-menerus. Dan tidak sah shalat di belakang orang yang shalatnya rusak, baik karena berhadats atau lainnya, kecuali bagi yang tidak mengetahuinya sehingga sah shalat makmum di belakangnya akan tetapi imam wajib mengulangnya sendiri.

e. Mendahului imam

Haram hukumnya mendahului imam saat shalat. Barangsiapa yang mendahului imam dengan sadar dan paham akan perilakunya, maka batal shalatnya. Sedangkan bila sebaliknya tertinggal dari imam, karena suatu alasan seperti lupa, lalai atau tidak mendengar imam hingga tertinggal gerakan imam, maka segera mengerjakan yang ketinggalan secara langsung dan mengikuti imam tanpa ada dosa atas perbuatannya.

[1091] Dikeluarkan oleh Muslim no. (673).

f. **Empat kondisi makmum bersama imam:**

1) **Mendahului,** yakni makmum mendahului imam saat takbir, ruku', sujud, salam atau yang lainnya. Hal seperti ini tidak dibolehkan. Siapa yang melakukannya, maka harus kembali ke posisi semula sehingga melakukan gerakan setelah imam, jika melanggar, maka shalatnya batal.

2) **Selaras (bersama),** yakni gerakan imam bersama dengan gerakan makmum saat perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, seperti takbir, ruku' dan sejenisnya. Hal seperti ini tidak dibenarkan dan mengurangi pahala shalat.

3) **Mengikuti,** yakni gerakan makmum setelah gerakan imam. Inilah hal yang diperintahkan dan sesuai dengan tuntunan syariat.

4) **Menyelisihi,** yakni makmum terlambat dari imamnya hingga imam pindah ke rukun lainnya. Hal ini tidak dibolehkan, karena mengabaikan tuntunan syariat.

g. **Kondisi makmum *masbuq***

1) Siapa yang masuk masjid tapi tertinggal shalat berjamaah bersama imam rawatib, maka baginya dan orang yang terlambat bersamanya untuk shalat secara berjamaah, namun keutamaan shalatnya tidak seperti shalat jamaah pertama.

2) Siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam berarti dia mendapatkan pahala shalat jamaah. Barangsiapa mendapatkan ruku' bersama imam berarti dia telah mendapatkan satu rakaat. Hendaknya dia bertakbir dengan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri kemudian takbir ruku' jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan dia berniat untuk keduanya dengan satu takbir.

3) Siapa yang hendak shalat berjamaah dan mendapati imam sedang berdiri, ruku', sujud atau duduk maka lakukanlah gerakan bersamanya, dia akan mendapat pahala sesuai rukun yang ia dapatkan. Namun, satu rakaat hanya dihitung jika mendapatkan ruku' dan dianggap mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selagi imam belum memulai membaca Al-Fatihah.

h. Meringankan shalat

1. Disunnahkan imam meringankan shalat saat mengimami, karena di antara makmun boleh jadi ada orang yang lemah, sakit, orang tua, dan yang mempunyai keperluan serta sejenisnya. Tapi saat shalat sendirian, silahkan shalat selama yang dia kehendaki.
2. Pengertian meringankan shalat yang disunnahkan adalah melakukan shalat dengan sempurna dengan mengerjakan rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, dan sunnah-sunnahnya seperti yang dicontohkan dan diperintahkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bukan mengikuti selera makmum. Karena tidak sah shalat bagi orang yang tidak menegakkan tulang rusuknya di saat ruku' dan sujud.

i. Posisi makmum

Disunnahkan makmum berdiri di belakang imam, jika makmum sendirian maka di sebelah kanannya. Sedangkan imam perempuan berdiri di tengah-tengah shaf perempuan. Dan dibolehkan makmum berdiri di sebelah kanan imam atau di kedua sisinya. Tapi tidak boleh berdiri di depan imam atau hanya di sebelah kirinya saja kecuali karena darurat.

j. Posisi barisan lelaki dan perempuan di belakang imam

1) Pada barisan pertama di belakang imam adalah lelaki dewasa kemudian anak-anak, sedangkan perempuan berbaris di belakang jamaah lelaki. Pengaturan barisan perempuan sama seperti yang disyariatkan pada barisan orang lelaki, yakni memenuhi barisan terdepan, merapatkan dan meluruskan barisan.
2) Bila kaum perempuan shalat berjamaah sendiri, maka barisan terbaik adalah yang terdepan sedangkan barisan terburuk yaitu yang terakhir seperti halnya barisan lelaki. Tidak dibolehkan kaum perempuan membuat shaf di depan barisan lelaki atau lelaki membuat shaf di belakang barisan perempuan, kecuali dalam keadaan darurat karena kepadatan atau sejenisnya. Bila seorang perempuan berdiri di barisan orang lelaki karena darurat seperti kepadatan dan sejenisnya, kemudian dia tetap shalat maka shalatnya tidak batal, dan tidak dibolehkan shalat di belakangnya.

Dari Abi Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

"Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang terdepan dan sejelek-jeleknya adalah ya ng terbelakang. Dan shaf perempuan terbaik adalah yang terakhir dan sejelek-jeleknya adalah yang terdepan."[1092]

k. Cara meluruskan barisan

1) Menurut sunnah, imam menghadap makmum seraya mengatakan,
أَقِيمُوْا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا. *"Luruskanlah barisan kalian dan rapatkanlah."*[1093]

2) Atau mengatakan,

سَوُّوْا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ.

"Luruskan barisan, sesungguhnya lurusnya barisan termasuk bagian kesempurnaan shalat."[1094]

3) Atau mengatakan, "Luruskan barisan kalian, sejajarkan antara bahu dengan bahu, isilah celah yang kosong dan bersikap lembutlah kepada saudara kalian, jangan biarkan ada celah-celah untuk setan. Barangsiapa menyambung barisan niscaya Allah akan menyambungkannya, tapi barangsiapa memutuskannya niscaya Allah akan memutuskannya."[1095]

4) Atau mengatakan,
اسْتَوُوْا، اسْتَوُوْا، اسْتَوُوْا. *"Luruskanlah, luruskanlah, luruskanlah."*[1096]

[1092] Dikeluarkan oleh Muslim no. (440).
[1093] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (719).
[1094] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (723) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (433).
[1095] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (666) dan lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (620), An-Nasa`i no. (819), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (789).
[1096] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i no. (813), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (783).

L. Kewajiban meluruskan barisan shalat antara bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki, mengisi celah yang kosong, dan mengisi barisan terdepan.

مَنْ سَدَّ فُرْجَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً.

"Barangsiapa yang menutup celah yang kosong, niscaya Allah akan membangunkan rumah di surga baginya dan mengangkatnya satu derajat."[1097]

m. Adzan dan imam anak kecil

Anak kecil yang sudah mumayyiz (dapat membedakan sesuatu), dibolehkan untuk adzan dan menjadi imam shalat wajib dan shalat sunnah. Tapi saat ada orang yang lebih layak darinya, maka wajib mendahulukan yang lebih layak.

n. Kondisi imam dan makmum

1) Siapa saja yang sah shalatnya maka sah pula baginya menjadi imam, walaupun tidak mampu berdiri atau ruku' atau lainnya. Akan tetapi, perempuan tidak dibolehkan menjadi imam bagi kaum lelaki, hanya dibolehkan menjadi imam bagi sesama perempuan.

2) Dibolehkan orang yang shalat wajib bermakmum dengan orang yang shalat sunnah, orang yang shalat zhuhur bermakmum dengan orang yang shalat asar, dan orang yang shalat isya atau maghrib bermakmum dengan orang shalat yang tarawih. Bila imam salam, maka makmum bangkit untuk menyempurnakan shalat.

3) Dibolehkan berbeda niat antara imam dan makmum, hanya saja tidak dibolehkan berbeda gerakan. Sehingga dibolehkan shalat isya di belakang orang yang shalat maghrib. Setelah imam salam, makmum bangun menambah satu rakaat kemudian tasyahhud dan salam. Bila shalat maghrib di belakang orang yang shalat isya, ketika imam bangun menyempurnakan empat rakaat, orang yang shalat maghrib dibolehkan tasyahhud terlebih dahulu kemudian salam atau menunggu salam bersama imam.

[1097] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Al-Mahamili dalam *Al-Amaali* (q 2/36), Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* no. (5797), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1892).

4) Ketika mengimami dua anak atau lebih yang telah mencapai umur 7 tahun, maka keduanya berada di belakangnya, jika hanya satu anak maka berada di sampingnya.

5) Jika makmum tidak mendengar bacaan imam dalam shalat *jahriyah* (mengeraskan suara), maka dia membaca Al-Fatihah dan lainnya, tidak tinggal diam.

6) Jika wudhu imam batal (berhadats) saat shalat sedang berlangsung, maka ia menghentikan shalatnya dan memberi isyarat kepada salah seorang makmum untuk menggantikannya dan menyempurnakan shalat bersama makmum yang lain. Jika seseorang makmum maju atau diminta maju oleh yang lain, kemudian menyempurnakan shalat bersama mereka atau mereka menyempurnakan shalat sendiri-sendiri maka shalat mereka tetap dianggap sah, Insya Allah.

o. Cara makmum mengqadha (menyelesaikan) rakaat yang tertinggal

1) Siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat zhuhur, atau asar atau isya bersama imam, maka wajib menyelesaikan tiga rakaat setelah salam. Satu rakaat dengan membaca Al-Fatihah dan surah, kemudian duduk tasyahhud awal, kemudian dua rakaat berikutnya dengan membaca Al-Fatihah saja, kecuali zhuhur, membaca Al-Fatihah dan surah serta terkadang hanya membaca Al-Fatihah saja, kemudian duduk tasyahhud akhir dan salam. Apa saja yang didapatkan makmum yang masbuq (tertinggal), maka itulah awal shalatnya.

2) Siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat maghrib bersama imam, maka harus beranjak berdiri setelah imam salam dan menyelesaikan rakaat berikutnya dengan membaca Al-Fatihah dan surah, kemudian tasyahhud awal, lalu beranjak berdiri mengerjakan rakaat selanjutnya dengan membaca Al-Fatihah saja. Kemudian duduk tasyahhud akhir dan salam seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

3) Siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat subuh atau shalat Jumat bersama imam, maka harus beranjak berdiri setelah imam salam dan menyelesaikan satu rakaat dengan membaca Al-Fatihah dan surah, kemudian duduk tasyahhud dan salam seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

4) Siapa yang mendapati imam sedang tasyahhud akhir, maka disunnahkan langsung masuk shalat bersama imam, kemudian menyelesaikannya saat imam telah salam.

p. Shalat sendirian di belakang shaf (barisan)

Tidak sah shalat orang yang sendirian di belakang shaf, kecuali karena ada udzur, seperti tidak ada tempat lagi dalam barisan shaf, sehingga shalat sendirian di belakang barisan dan tidak boleh menarik orang yang berdiri di barisan depannya. Adapun shalatnya perempuan sendirian di belakang barisan dianggap sah, bila dia berjamaah bersama kaum lelaki. Tapi jika shalat berjamaah bersama kaum perempuan, maka hukumnya sama dengan hukum lelaki yakni tidak sah.

q. Shalat sunnah berjamaah

Dibolehkan sesekali shalat sunnah secara berjamaah, baik di siang hari maupun malam hari, dan di rumah atau lainnya.

r. Sunnah berjamaah dengan orang yang shalat sendirian

Disunnahkan bagi orang yang melihat seseorang shalat wajib sendirian untuk shalat bersamanya (berjamaah).

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seorang lelaki shalat sendirian, lalu beliau bersabda,

أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ.

"Hendaknya ada seseorang yang bersedekah untuk orang ini dengan cara shalat [berjamaah] bersamanya."[1098]

s. Hal-hal yang berkaitan dengan shalat berjamaah

1) Disunnahkan bagi makmum tidak beranjak sebelum imam menghadap ke arah makmum.

2) Dibolehkan makmum mengikuti imam dalam masjid meskipun tidak melihatnya, dan tidak pula melihat orang yang di belakang imam selama masih mendengar suara takbirnya. Begitu juga orang yang di luar masjid, sah shalatnya jika masih mendengar suara imam dan bersambung barisannya.

[1098] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (574) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (537), At-Tirmidzi no. (220), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (182).

3) Imam disunnahkan menghadap makmum setelah salam, tapi jika terdapat jamaah perempuan yang shalat bersamanya hendaknya menunggu sampai mereka pergi. Dan dimakruhkan shalat sunnah setelah shalat wajib secara langsung di tempat shalat wajib.

4) Bila tempatnya sempit, dibolehkan shalat di samping, di belakang, di atas atau di bawah imam.

5) Bersalaman setelah shalat wajib merupakan suatu bid'ah. Begitu pula mengeraskan doa secara bersama-sama antara imam dan makmum setelah shalat wajib termasuk hal yang bid'ah. Tapi disyariatkan melakukan zikir sesuai tuntunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* baik dari segi metode dan bilangan zikir seperti yang telah dibahas sebelumnya.

6) Makmum diperkenankan memisahkan diri dari imam, bila didapati imam terlalu memanjangkan shalat yang menyelisihi sunnah, atau imam shalat terlalu cepat. Atau suatu halangan yang datang mendadak seperti, menahan kencing atau kentut, atau semisalnya. Makmum diperkenankan memutuskan shalatnya kemudian memulai shalatnya secara sendirian.

7) Imam dituntut untuk mengeraskan suara takbir, *sami'allahuliman hamidah* (tasmi'), salam, dan lafadz *amin* dalam shalat, dengan menghindari bersuara yang tidak jelas.

8) Tidak diperbolehkan shalat di belakang orang yang berdoa, meminta tolong atau menyembelih untuk selain Allah di kuburan atau selainnya atau berdoa kepada ahli kubur, karena dia telah kafir dan shalatnya tidak sah.

t. Udzur tidak shalat Jumat dan berjamaah

Orang-orang yang dimaafkan untuk tidak shalat Jumat dan berjamaah:

1) Orang sakit yang sulit untuk melakukan shalat berjamaah.

2) Orang yang menahan kencing atau buang air besar.

3) Orang yang khawatir ketinggalan perjalanan.

4) Orang yang khawatir jiwa, harta atau kerabat dekatnya tertimpa bahaya. Atau khawatir terganggu dengan adanya hujan, lumpur, atau angin kencang.

5) Orang yang berada di hadapan hidangan makanan yang dibutuhkannya dan sangat memungkinkan untuk mengambil-nya, tanpa menjadikannya kebiasaan.

6) Dokter, penjaga keamanan, tentara, pemadam kebakaran, dan orang yang sibuk dengan kemaslahatan umat Islam saat kondisi darurat. Bila tiba waktu shalat sedangkan mereka sedang mengerjakan pekerjaan, maka dibolehkan shalat di tempat kerja. Dan dibolehkan mengganti shalat Jumat dengan shalat zhuhur saat dituntut oleh pekerjaan.

u. Hal-hal yang melalaikan shalat

Setiap yang melalaikan shalat, menyia-nyiakan waktu, atau membahayakan badan dan akalnya merupakan hal yang diharamkan. Contohnya bermain kartu, menghisap rokok, ganja, minuman keras, narkoba dan semisalnya, seperti duduk di depan layar televisi dan sesuatu lain yang menawarkan kekufuran dan kehinaan.

v. Imam yang terkena najis tapi tidak mengetahuinya

Bila imam shalat berjamaah kena najis, tapi tidak mengetahuinya sampai shalat usai, maka shalat seluruh makmum dianggap sah.

Bila ia mengetahuinya ketika shalat, jika memungkinkan untuk membuangnya maka najis tersebut harus dibuang atau disingkirkan, kemudian meneruskan shalatnya. Namun jika tidak mungkin, maka ia harus keluar dari shalat jamaah kemudian seorang makmum menggantikannya untuk menyelesaikan shalat.

Barangsiapa yang mendatangi suatu kaum, janganlah menjadi imam. Hendaknya yang menjadi imam salah seorang dari tuan rumah.

w. Barisan shalat terdepan

Barisan shalat terdepan lebih baik dari barisan kedua, sisi sebelah kanan lebih baik dari sisi sebelah kiri. Allah *Ta'ala* dan para malaikat-Nya bersalawat (berdoa) untuk barisan terdepan dan sisi sebelah kanan. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakan barisan terdepan (pertama) sebanyak tiga kali, dan barisan kedua sebanyak satu kali.

x. Orang-orang yang berhak di barisan terdepan

Orang yang paling berhak di barisan terdepan dan terdekat dengan imam adalah orang-orang dewasa dan orang berilmu yang

bertakwa. Mereka sebagai teladan manusia sehingga seharusnya mereka bersegera berada di barisan terdepan.

Dari Abi Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memegang pundak-pundak kami saat shalat seraya bersabda,

اسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

"Luruslah dan janganlah berselisih, kalau tidak, niscaya hati kalian akan berselisih. Hendaknya yang di belakangku adalah orang-orang dewasa dan berilmu dari kalian, kemudian setelah mereka orang yang berikutnya dan berikutnya."[1099]

y. Kadar tiap gerakan shalat

Disunnahkan bagi imam, bila memanjangkan bacaannya agar memanjangkan pula rukun-rukun yang lain. Begitu pula bila meringankan bacaannya, maka ringankan pula rukun-rukun yang lain.

Dari Al-Barra' bin Azib *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Aku dapati saat berdiri dan ruku'nya, i'tidal dari ruku'nya, sujud dan duduk di antara dua sujud, sujud dan duduknya di antara salam, dan beranjak bangun hampir sama lamanya."[1100]

13. Shalat Orang yang Berhalangan

Orang-orang yang berhalangan, yaitu: orang sakit, musafir dan orang yang dirundung ketakutan sehingga tidak mampu mengerjakan shalat sebagaimana mestinya. Sebagai bentuk rahmat Allah *Ta'ala*, mereka diberi kemudahan, dosa mereka diangkat, dan mereka tidak dihalangi dalam menggapai pahala Allah. Sehingga Allah memerintahkan mereka untuk mengerjakan shalat sesuai kemampuan mereka sesuai tuntunan sunnah Nabi.

a. Shalat Orang yang Sakit

1) Sifat shalat orang sakit

Orang yang sakit harus shalat wajib dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk bersila atau duduk seperti

[1099] Dikeluarkan oleh Muslim no. (432).

[1100] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (801) dan Muslim no. (471) lafazh ini baginya.

duduk tasyahhud. Jika tidak mampu pula, maka berbaring pada punggung sisi kanannya, jika susah baginya maka dengan sebelah kirinya. Jika tidak mampu juga, maka shalat dengan berbaring terlentang dan kedua kakinya ke arah kiblat, dengan menundukkan kepalanya ke arah dada untuk ruku' dan sujud. Saat sujud dengan menundukkan lebih rendah lagi daripada saat ruku'. Kewajiban shalat tidak gugur selama masih berakal, sedangkan kewajiban shalat disesuaikan dengan kondisinya, sebagaimana disebutkan dalam hadits.

a) Dari Imran bin Hushain *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Dulu aku terkena penyakit wasir, kemudian aku bertanya kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang cara shalatnya. Beliau bersabda, *"Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, dan jika tidak mampu juga, maka dengan berbaring."*[1101]

b) Dari Imran bin Hushain *Radhiyallahu Anhu*, dia dahulu terkena penyakit wasir, kemudian bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang shalatnya seseorang dengan duduk. Beliau bersabda, *"Jika dia shalat dengan berdiri maka hal itu lebih baik. Siapa yang shalat dengan duduk, maka baginya setengah pahala orang yang shalat dengan berdiri. Siapa yang shalat dengan berbaring, maka baginya setengah pahala orang yang shalat dengan duduk."*[1102]

2) Orang sakit diwajibkan bersuci dengan air, jika tidak mampu maka dengan cara tayamum. Jika tidak mampu bertayamum, maka gugurlah kewajiban thaharah, dia tetap mengerjakan shalat sesuai kondisinya.

3) Jika orang sakit shalat dengan duduk kemudian ternyata mampu berdiri, atau shalat dengan duduk kemudian mampu sujud, atau shalat dengan berbaring ke sebelah kanan, kemudian di tengah-tengah shalat dia mampu duduk, maka beralih melakukan yang mampu dikerjakan, karena yang demikian menjadi kewajibannya.

1101 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1117).

1102 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1115).

4) Orang sakit boleh mengerjakan shalat dengan telentang meskipun mampu berdiri, selama dalam rangka pengobatan dengan syarat atas petunjuk dokter yang terpercaya.

5) Bila orang sakit mampu berdiri dan duduk tapi tidak bisa ruku' dan sujud, maka ruku' dengan cara menunduk saat berdiri dan sujud dengan menunduk dengan duduk.

6) Orang yang tidak mampu sujud di tanah, maka ia ruku' dan sujud sambil duduk. Posisi sujudnya lebih rendah dari ruku' dan meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya tanpa perlu mengangkat sesuatupun seperti bantal atau lainnya ke dahi.

7) Orang sakit sama halnya dengan yang lain tetap wajib menghadap kiblat saat shalat. Jika tidak memungkinkan, maka mengerjakan shalat sesuai kondisinya ke arah yang mudah dilakukan. Tidak sah shalat orang yang sakit hanya dengan cara mengedipkan matanya atau mengisyaratkan dengan telunjuknya, tapi harus shalat sesuai tata cara yang telah disebutkan sebelumnya.

8) Jika orang sakit merasa berat atau tidak mampu melakukan semua shalat tepat pada waktunya, maka ia dibolehkan menjamak (menggabungkan) antara shalat zhuhur dan shalat asar, antara shalat maghrib dan isya pada salah satu waktunya.

9) Rasa berat dalam shalat berupa sesuatu yang dapat menghilangkan nilai khusyu' dalam shalat. Khusyu' yakni kehadiran hati dan ketenangan.

10) Orang sakit yang mampu datang ke masjid, maka wajib shalat berjamaah dengan berdiri jika mampu, kalau tidak maka ia mengerjakan shalat sesuai kadar kemampuannya bersama jamaah.

11) Allah *Ta'ala* mencatat pahala amal orang sakit dan musafir seperti yang dikerjakan orang sakit tersebut tatkala sehat dan orang musafir tatkala muqim. Dan dosa-dosa orang sakit akan diampuni. Hal ini sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

    a) Dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jika

seorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatatlah (pahala) baginya seperti apa ia kerjakan saat muqim dan sehat."[1103]

b. Dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba jika sakit maka Allah mewahyukan kepada para malaikat-Nya, "Malaikat-Ku, Aku mengikat hamba-Ku dengan ikatan dari ikatan-ikatan-Ku. Maka jika Aku mengambil nyawanya niscaya Aku mengampuninya, jika Aku menyembuhkannya, maka ketika ia sembuh tidak ada dosa baginya."[1104]

b. Shalat Musafir

1) Definisi Safar: Berpisah dengan tempat tinggal.

2) Di antara keindahan Islam, dibolehkannya mengqasar (meringkas) dan menjamak (menggabungkan) shalat dalam perjalanan, karena pada umumnya dalam perjalanan terdapat kesusahan atau kesulitan, sedangkan Islam agama rahmat dan membawa kemudahan.

Dari Ya'la bin Umayyah, ia berkata, "Saya berkata kepada Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu,*

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴿١٠١﴾

"Maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir." **(QS. An-Nisaa`: 101)**

Bukankah manusia telah merasa aman?!, ia berkata, "Aku juga heran seperti kamu heran." Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang hal itu. Beliau menjawab, *'Itulah sedekah yang Allah bersedekah kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya.'*[1105]

3) Hukum Qasar dan Jamak

Qasar dalam perjalanan merupakan *sunnah muakkadah,* baik dalam kondisi aman maupun takut. Qasar yakni

---

[1103] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2996).

[1104] **Hadits hasan** dengan syawahidnya, dikeluarkan oleh Hakim no. (7941) dan disahihkannya, Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (8/167), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1611).

[1105] Dikeluarkan oleh Muslim no. (686).

meringkas shalat empat rakaat (zhuhur, asar dan isya) menjadi dua rakaat yang hanya diperbolehkan dalam perjalanan saja. Adapun shalat subuh dan maghrib selamanya tidak boleh diqasar. Sedangkan jamak (menggabungkan) shalat boleh dilakukan dalam kondisi muqim maupun saat dalam perjalanan dengan syarat-syarat tertentu.

4) Jika seorang muslim melakukan perjalanan, baik dengan berjalan kaki atau naik kendaraan darat maupun laut ataupun udara, disunnahkan baginya mengqasar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat. Dan dibolehkan baginya menjamak dua shalat pada salah satu waktunya, bila hal tersebut diperlukan hingga perjalanannya selesai.

   Aisyah *Radhiyalllahu Anha* berkata, "Pertama kali shalat diwajibkan adalah dua rakaat, maka hal itu ditetapkan saat shalat dalam perjalanan dan disempurnakan (menjadi empat/ tiga rakaat) bagi orang yang muqim.'[1106]

5) Setiap yang dinamakan safar menurut kebiasaan umum, maka hukum-hukum safar berlaku baginya. Yakni, hukum qasar, jamak, berbuka puasa, dan mengusap sepasang sepatu.

6) Musafir mulai mengqasar atau menjamak shalat setelah meninggalkan daerahnya, dan tidak ada batasan jarak safar untuk mengqasar shalat karena hal tersebut dikembalikan pada kebiasaan yang berlaku. Kapan saja seseorang bepergian dan tidak berniat untuk menetap dan muqim, maka dia dianggap sebagai musafir, berlaku padanya hukum-hukum safar hingga dia pulang ke negerinya.

7) Qasar saat safar merupakan sunnah Nabi dan begitu pula mengqasar pada setiap yang dikategorikan safar. Shalat tetap dianggap sah jika shalat tidak diqasar.

8) Jika seorang musafir shalat di belakang orang yang muqim (menetap), maka ia sempurnakan shalatnya. Tapi jika orang yang muqim shalat di belakang musafir, maka sunnah bagi musafir tetap mengqasar, sedangkan orang yang muqim menyempurnakannya setelah imam salam.

[1106] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1090) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (685).

9) Disunnahkan bagi musafir saat menjadi imam atas orang-orang yang muqim untuk shalat dua rakaat kemudian berkata, "Sempurnakanlah shalat kalian sesungguhnya kami musafir."

10) Disunnahkan saat safar meninggalkan shalat sunnah rawatib kecuali tahajjud, witir, dan shalat sunnah fajar.

Adapun shalat sunnah secara mutlak tetap disyariatkan, baik saat safar maupun tidak. Begitu juga dengan shalat sunnah yang ada sebabnya, seperti sunnah setelah wudhu', shalat sunnah thawaf, shalat tahiyyatul masjid dan shalat sunnah dhuha serta lainnya.

11) Zikir-zikir setelah shalat lima waktu merupakan sunnah Nabi bagi lelaki dan perempuan dalam kondisi safar maupun tidak.

12) Pilot pesawat, sopir, nahkoda atau masinis dan semua orang yang kontinyu bepergian sepanjang waktu, boleh bagi mereka mengambil keringanan safar seperti qasar, jamak, dan berbuka serta mengusap sepatu.

13) Disunnahkan bagi musafir saat kembali ke negerinya mengawali aktivitasnya dengan masuk masjid kemudian shalat dua rakaat.

14) Barometer qasar dengan tempat bukan waktu. Jika seorang musafir lupa melakukan shalatnya orang muqim kemudian ingat saat safar, maka ia dibolehkan mengqasarnya. Dan jika teringat shalat safar saat dalam kondisi muqim, maka ia menyempurnakan shalatnya (tanpa qasar).

15) Bila seorang musafir tertahan suatu urusan tanpa ada niatan menetap, atau menetap untuk menyelesaikan urusannya tanpa ada niatan menetap secara mutlak meskipun untuk kurun waktu yang lama, maka tetap dibolehkan mengqasar selama itu.

16) Jika tiba waktu shalat kemudian baru berpergian, maka ia boleh mengqasar serta menjamak. Dan jika tiba waktu shalat masih dalam kondisi safar, kemudian sampai di negerinya maka harus menyempurnakan shalat tanpa qasar dan jamak.

17) Sebagai contoh, bila dalam pesawat kemudian tidak mendapatkan tempat shalat, maka dibolehkan shalat di

tempatnya dengan berdiri dan menghadap kiblat. Adapun ruku' dilakukan dengan cara menunduk semampunya, kemudian duduk di kursi dan menunduk untuk sujud sesuai kadar kemampuannya.

18) Siapa yang pergi ke Mekah atau lainnya, maka shalatnya disempurnakan di belakang imam. Tapi jika tidak mendapati shalat berjamaah, maka disunnahkan baginya shalat dengan mengqasar. Dan jika orang yang sedang bepergian melewati suatu desa dan mendengar adzan serta iqamah sedangkan dia belum shalat, maka dibolehkan baginya turun dan shalat berjamaah jika diinginkannya atau meneruskan perjalanannya.

19) Orang yang hendak menjamak shalat zhuhur dengan asar, dan maghrib dengan isya hendaknya adzan dan iqamah untuk shalat pertama, kemudian cukup iqamah untuk shalat kedua. Semuanya dikerjakan dengan berjamaah bersama-sama, tapi jika terjadi dingin yang sangat, angin atau hujan, maka dibolehkan shalat di kendaraan mereka.

20) Sifat shalat jamak dalam perjalanan

Disunnahkan bagi musafir menjamak zhuhur dan asar serta maghrib dan isya pada salah satu waktunya secara berurutan atau pada waktu di antara keduanya. Jika dia singgah di suatu tempat, maka melakukan yang termudah baginya. Jika dia meneruskan perjalanan dan matahari terbenam sebelum berangkat, maka hendaknya menjamak maghrib dan isya terlebih dahulu dengan jamak taqdim. Tapi jika berangkat sebelum matahari terbenam, maka maka tundalah shalat maghrib sampai isya dan menjamak ta'khir (di waktu isya).

Jika matahari telah tergelincir sebelum berangkat, maka hendaknya menjamak zhuhur dan asar dengan jamak taqdim. Dan jika berangkat sebelum matahari tergelincir, maka shalat zhuhur ditunda sampai asar kemudian menjamak keduanya dengan jamak ta'khir.

a) Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjamak

zhuhur dan asar jika beliau berada di atas kendaraan dan menjamak maghrib dan isya."[1107]

b) Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila berangkat bepergian sebelum matahari tergelincir, beliau menunda shalat zhuhur sampai waktu shalat asar. Kemudian beliau turun dan menjamak keduanya. Bila matahari bergeser sebelum berangkat, maka beliau shalat zhuhur kemudian naik kendaraannya."[1108]

21) Disunnahkan dalam haji bagi yang sedang di Arafah untuk mengqasar dan menjamak zhuhur dan asar dengan jamak taqdim, dan saat di Muzdalifah mengqasar dan menjamak maghrib dan isya dengan jamak ta'khir sebagaimana yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

22) Para musafir wajib shalat berjamaah jika memungkinkan, jika tidak mungkin maka dibolehkan shalat secara sendiri-sendiri. Shalat di pesawat, kapal atau kereta dilakukan dengan berdiri. Tapi jika tidak mampu maka dilakukan dengan duduk dan menunduk untuk ruku' dan sujud. Shalat harus menghadap kiblat serta disunnahkan mengumandangkan adzan dan iqamah walaupun sendirian.

23) Disunnahkan bagi musafir untuk shalat sunnah di atas kendaraan dan menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, jika hal tersebut memungkinkan baginya. Jika tidak, maka dibolehkan shalat dengan menghadap ke mana saja kendaraan mengarah.

24) Disunnahkan berangkat safar di pagi hari dan dilakukan pada hari kamis jika hal tersebut memungkinkan dan tidak bepergian dengan sendirian. Bila rombongan lebih dari tiga orang, mereka mengangkat salah seorang menjadi pemimpin.

25) Hukum jamak dalam kondisi muqim

Boleh menjamak zhuhur dan asar atau maghrib dan isya dalam kondisi muqim bagi orang sakit yang sangat kesusahan jika melakukan shalat tanpa dengan menjamaknya. Dan dibolehkan juga dilakukan di malam hari pada kondisi turun

[1107] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1107)

[1108] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1112) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (704).

hujan, cuaca amat dingin, tanah berlumpur atau saat ada angin besar. Dan perempuan yang terkena *istihadhah* dibolehkan menjamak shalat, begitu pula dengan orang yang terkena penyakit banyak kencing, orang yang takut terhadap jiwa, keluarga atau hartanya dan orang yang semisalnya.

c. Shalat Khauf

1) Karakteristik Islam

Islam adalah agama toleran dan mudah. Karena urgensi dan manfaat shalat fardhu, maka kewajiban shalat tidak pernah gugur. Saat umat Islam di medan jihad *fi sabilillah* dan khawatir akan serangan musuh, maka dibolehkan bagi mereka melakukan shalat khauf dengan cara yang berbeda-beda. Inilah yang paling masyhur:

2) Sifat shalat khauf:

a) Bila musuh berada di arah kiblat:

Imam bertakbir dan kaum muslimin berbaris di belakangnya menjadi dua barisan, kemudian mereka bertakbir, ruku' dan i'tidal bersama-sama. Berikutnya barisan yang di belakang imam sujud bersama imam. Setelah mereka bangun dari sujud, maka barulah barisan kedua sujud dan berdiri. Kemudian barisan kedua maju sedangkan barisan pertama mundur. Kemudian bersama-sama shalat rakaat kedua seperti rakaat pertama dan salam.

b) Bila musuh tidak berada di arah kiblat:

Pertama: Imam takbir dan sebagian pasukan berbaris di belakangnya, sedangkan sebagian lainnya menghadap musuh. Imam shalat satu rakaat bersama sebagian pasukan yang bersamanya kemudian imam tetap berdiri, sedangkan pasukan yang bersamanya tetap menyempurnakan sendiri, kemudian beranjak pergi dan berdiri menghadap musuh. Kemudian datang sebagian pasukan yang lain dan imam shalat menyelesaikan sisa rakaat bersama-sama mereka. Kemudian imam duduk sedangkan mereka menyelesaikan shalat sendiri-sendiri dalam kondisi imam tetap duduk hingga salam bersama mereka. Walaupun demikian mereka wajib membawa

senjata yang ringan saat shalat dengan penuh kewaspadaan terhadap serangan musuh.

Kedua: Imam shalat dua rakaat dengan sebagian pasukan kemudian mereka salam sebelum imam. Berikutnya sebagian pasukan yang lain mendatangi imam untuk shalat dua rakaat yang tersisa bersama mereka hingga salam bersama-sama. Sehingga imam shalat empat rakaat dan masing-masing pasukan shalat hanya dua rakaat.

Ketiga: Imam shalat dua rakaat bersama pasukan pertama kemudian salam, kemudian shalat bersama pasukan lainnya begitu juga seperti pasukan pertama.

Keempat: Tiap kelompok pasukan shalat satu rakaat saja bersama imam, sedangkan imam shalat dua rakaat. Setiap kelompok pasukan shalat satu rakaat tanpa mengqadha. Semua sifat shalat di atas dibenarkan dalam sunnah.

c) Bila kondisi takut yang mencekam dan perang berkecamuk

Shalat dilakukan dengan berjalan atau berkendaraan sebanyak satu rakaat, dengan cara menunduk saat ruku' dan sujud baik ke arah kiblat dan lainnya. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka tundalah shalat hingga Allah menetapkan keputusan antara mereka dan musuh, kemudian barulah setelah itu mereka shalat.

1. Firman Allah *Ta'ala,*

حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah),

sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." **(QS. Al-Baqarah: 238-239)**

2. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Allah mewajibkan shalat lewat lisan nabi kalian di saat muqim (tidak safar) sebanyak empat rakaat dan dalam safar dua rakaat, sedangkan dalam kondisi takut satu rakaat."[1109]

Bila terjadi saat shalat maghrib, maka tidak bisa diqasar. Imam shalat bersama kelompok pasukan pertama sebanyak dua rakaat dan bersama kelompok kedua satu rakaat, atau sebaliknya.

14. Shalat Jumat

a. Hikmah Syariat Allah

Untuk mempererat kasih-sayang dan persaudaraan sesama umat Islam, Allah mensyariatkan beberapa macam pertemuan. Pertemuan antar warga pada saat shalat lima waktu, pertemuan tingkat daerah pada saat shalat Jumat dan hari raya, serta pertemuan antarbangsa pada saat haji di Mekah. Inilah pertemuan umat Islam dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar.

b. Keistimewaan shalat Jumat

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

"Sebaik-baik hari yang padanya terbit matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu nabi Adam diciptakan, pada hari itu beliau dimasukkan dan dikeluarkan dari surga. Dan tidak akan terjadi hari kiamat melainkan pada hari Jumat."[1110]

c. Hukum shalat Jumat

Shalat Jumat berjumlah dua rakaat, diwajibkan bagi setiap muslim lelaki, baligh, berakal, merdeka, dan muqim (menetap) pada suatu daerah. Shalat Jumat tidak wajib bagi perempuan, orang sakit, anak kecil, musafir, dan budak, akan tetapi bila mereka mendatangi

---

1109 Dikeluarkan oleh Muslim no. (687).

1110 Dikeluarkan oleh Muslim no. (854).

shalat Jumat, maka sah shalatnya. Musafir bila sedang singgah dan mendengar adzan Jumat, maka wajib menghadirinya.

d. Waktu shalat Jumat

Waktu shalat Jumat yang terbaik adalah setelah matahari tergelincir sampai akhir waktu zhuhur, dan boleh dilakukan sebelum tergelincir matahari.

e. Adzan pertama dan kedua

Lebih baik bila antara adzan pertama dan kedua terdapat jeda waktu yang memungkinkan bersiap-siap menuju masjid, terlebih khusus bagi orang yang tempat tinggalnya jauh, sedang tidur, dan lupa agar bersiap-siap shalat dengan menunaikan adab dan sunnah-sunnah Jumat serta berjalan menuju tempat shalat.

f. Jumlah jamaah shalat Jumat

Shalat Jumat wajib dilaksanakan tepat pada waktunya. Shalat Jumat minimal dihadiri oleh dua atau tiga orang dari penduduk asli suatu negeri. Shalat Jumat harus diawali dengan dua khutbah diisi dengan memuji Allah *Ta'ala,* menyebut-Nya, mensyukuri-Nya dan menganjurkan kaum muslimin untuk taat kepada Allah dan rasul-Nya serta wasiat bertakwa kepada Allah *Ta'ala.*

g. Shalat Jumat sebagai ganti shalat zhuhur, maka tidak boleh bagi yang telah shalat Jumat untuk shalat zhuhur lagi. Wajib menjaga shalat Jumat dan siapa yang meninggalkan shalat Jumat sebanyak tiga kali berturut-turut karena menyepelekannya, maka Allah akan menutup hatinya.

h. Keistimewaan mandi dan segera shalat Jumat:

1) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub, kemudian pergi shalat, maka seakan-akan berkurban seekor unta. Siapa yang pergi di waktu yang kedua, maka seakan-akan berkurban seekor sapi. Siapa yang pergi di waktu yang ketiga, maka seakan-akan berkurban seekor kambing bertanduk. Siapa yang pergi di waktu yang keempat, maka seakan-akan berkurban seekor ayam. Siapa yang pergi di waktu yang kelima, maka seakan-akan berkurban sebutir telur. Tatkala imam menuju mimbar, para malaikat berdatangan mendengarkan khutbah."[1111]

[1111] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (881) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (850).

2) Dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadaku, *"Siapa yang mandi di hari Jumat kemudian berangkat lebih awal, berjalan tanpa berkendaraan kemudian mendekat ke imam mendengarkan khutbah dengan khusyu'. Niscaya tiap langkah yang diayunkannya bernilai pahala setahun, yakni sebanyak pahala puasa dan shalat malamnya."*[1112]

Pembagian kelima waktu di atas dapat diketahui oleh semua muslim dengan membagi waktu sejak terbit matahari hingga datangnya imam menjadi lima waktu. Dengan demikian diketahuilah kadar tiap-tiap waktunya.

i. Waktu yang dianjurkan berangkat shalat Jumat

Waktu yang dianjurkan untuk berangkat shalat Jumat sejak terbitnya matahari, begitu pula halnya waktu mandi. Sedangkan waktu yang diwajibkan berangkat shalat Jumat adalah ketika panggilan adzan kedua saat imam naik mimbar.

j. Bepergian setelah adzan Jumat kedua

Orang yang diwajibkan shalat Jumat tidak dibolehkan melakukan perjalanan di hari Jumat setelah adzan kedua, kecuali dalam kondisi darurat seperti khawatir ketinggalan transportasi, baik ketinggalan mobil, kapal atau pesawat.

Firman Allah *Ta'ala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**

k. Siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka tinggal menambahkan satu rakaat lagi dan menyempurnakannya sebagai shalat Jumat. Jika mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka dia meniatkan shalat zhuhur dengan shalat empat rakaat.

l. Datang shalat Jumat

Disunnahkan bagi makmum bersegera menuju shalat Jumat, shalat hari raya dan shalat *istisqa'*. Adapun imam datang shalat Jumat

[1112] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (345) dan lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (333), Ibnu Majah no. (1087), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (891).

dan *istisqa'* saat hendak khutbah. Sedangkan pada shalat hari raya datang saat hendak shalat.

m. Kadar khutbah

Disunnahkan bagi imam berkhutbah dengan khutbah pendek secara hafalan. Jika membaca teks, maka dipegang dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang tongkat atau busur panah atau tembok mimbar jika diperlukan.

n. Bahasa khutbah

Disunnahkan dalam dua khutbah Jumat menggunakan bahasa Arab bagi yang mahir dengannya. Tapi lebih utama bila diterjemahkan ke dalam bahasa lokal bila jamaah tidak memahaminya. Jika tidak mungkin, maka khutbah dengan bahasa mereka. Adapun shalat tidak sah bila dilakukan bukan dengan bahasa Arab.

o. Kondisi musafir saat mendengar adzan Jumat

Jika musafir melewati suatu negeri yang sedang melaksanakan shalat Jumat, dan dia mendengar seruan adzan tersebut sedangkan dia ingin istirahat di negeri tersebut, maka shalat Jumat wajib baginya. Jika ternyata dia menjadi khatib dan imam bagi para jamaah, maka shalat mereka semuanya sah.

p. Sifat khatib

1) Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila khutbah, kedua mata beliau memerah, suaranya meninggi dan semakin keras kemarahannya, seolah-seolah beliau memperingatkan pasukan dengan mengatakan, "Ia akan menyerang kalian di pagi dan sore hari."[1113]

2) Disunnahkan berkhutbah di mimbar yang memiliki tiga tangga. Bila masuk masjid, naik mimbar kemudian menghadap jamaah seraya mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian duduk hingga muadzin mengumandangkan adzan. Berikutnya berkhutbah yang pertama dengan berdiri dan bersandar pada busur panah atau tongkat, jika memang diperlukan. Kemudian duduk dan berkhutbah yang kedua dalam kondisi berdiri pula.

[1113] Dikeluarkan oleh Muslim no. (867).

q. Sifat khutbah

Mengawali khutbah terkadang dengan *khutbatul hajah* dan terkadang dengan yang lainnya. Adapun teks *khutbatul hajah* sebagai berikut:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

"Segala puji hanyalah milik Allah; kami memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya dan memohon ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Siapa yang Allah tunjukkan hidayah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan Allah Ta'ala, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Ta'ala semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."

Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." **(QS. Ali Imran: 102)**

Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama

lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." **(QS. An-Nisaa`: 1)**

Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta'ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." **(QS. Al-Ahzab: 70-71)**

Amma ba'du, terkadang Nabi tidak membaca ayat-ayat tersebut. Dan dianjurkan sesekali mengucapkan sabda beliau,

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُوْرِ
مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ.

"Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. *Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Setiap perkara (agama) yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan berada dalam neraka."*[1114]

r. Materi Khutbah

Materi khutbah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya *Radhiyallahu Anhum* berisi penjelasan tauhid dan iman, menyebutkan sifat-sifat Allah *Ta'ala,* prinsip-prinsip keimanan dan menyebutkan nikmat-nikmat Allah *Ta'ala* yang membuat Dia dicintai oleh makhluk-Nya. Dan juga menyebutkan hari-hari azab-Nya yang membuat mereka takut akan siksa-Nya, perintah mengingat-Nya dan bersyukur kepada-Nya, mencela cinta dunia dan mengingatkan kematian, surga, neraka dan menganjurkan agar taat kepada Allah dan rasul-Nya, melarang berbuat maksiat dan semisalnya.

Khatib menyebutkan keagungan Allah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya serta nikmat-nikmat-Nya yang membuat Dia dicintai oleh

[1114] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2118), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1860), An-Nasa'i no. (1578), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (1487), Ibnu Majah no. (1892), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1535), dan asalnya dalam Muslim no. (867-868).

makhluk-Nya. Juga memerintahkan agar mentaati-Nya, mensyukuri-Nya, mengingat-Nya dan hal-hal membuat mereka cinta kepada Allah. Sehingga tatkala khutbah usai, hati-hati mereka akan penuh dengan iman dan rasa takut (kepada azab-Nya), kemudian jiwa dan raga mereka bergerak mengingat Allah, dan mentaati-Nya serta beribadah kepada-Nya.

s. Sunnah khutbah Jumat

1) Disunnahkan imam meringkas khutbah dan memanjangkan shalat sebagaimana tuntunan sunnah.

Dari Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Dahulu aku shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan aku dapati shalat beliau sedang dan khutbahnya juga sedang (tidak cepat dan tidak lama)."[1115]

2) Dianjurkan bagi khatib membaca ayat Al-Qur`an saat khutbah, dan hendaknya berkhutbah dengan surah Qaaf.

3) Bagi makmum disunnahkan menghadap imam dengan wajahnya bila sejajar dengan mimbar khutbah. Karena demikian itu lebih dapat mendatangkan khusyu' dan menambah semangat sang khatib, serta menghindarkan rasa kantuk.

t. Sifat shalat Jumat

Shalat Jumat sebanyak dua rakaat, dan disunnahkan mengeraskan bacaan pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah dengan surah Al-Jumu'ah dan pada rakaat kedua dengan surah Al-Munafiqun. Atau membaca pada rakaat pertama surah Al-Jumu'ah dan rakaat kedua dengan Al-Ghasyiyah. Atau rakaat pertama membaca surah Al-A'la dan kedua dengan Al-Ghasyiyah. Dan jika membaca selain surah tersebut juga sah, setelah shalat dua rakaat kemudian salam.

u. Shalat Jumat

1) Disunnahkan setelah shalat Jumat, shalat sunnah dua rakaat di rumah, dan sesekali empat rakaat dengan dua kali salam. Bila shalat di masjid, maka shalatlah empat rakaat dengan dua kali salam. Tidak ada sunnah *qabliyah* Jumat, namun boleh shalat sunnah semaunya.

[1115] Dikeluarkan oleh Muslim no. (866).

2) Berbicara saat khutbah merusak pahala dan mendatangkan dosa sehingga tidak dibolehkan berbicara saat imam sedang berkhutbah, kecuali berbicara kepada imam dan orang yang diajak imam berbicara dengannya untuk suatu kemaslahatan, membalas salam atau mendoakan orang bersin. Dan diharamkan melangkahi leher-leher jamaah shalat Jumat saat imam sedang berkhutbah, dan makruh duduk dengan *Ihtiba'* (nongkrong).*

3) Bila memenuhi syarat shalat Jumat bisa diadakan di suatu negeri tanpa harus ada izin dari penguasa setempat, sehingga boleh diadakan dengan ada izin maupun tidak. Adapun pelaksanaan shalat Jumat di beberapa tempat pada satu daerah maka tidak dibenarkan, kecuali saat diperlukan dan darurat setelah adanya izin penguasa setempat. Shalat Jumat diadakan di kota dan desa, namun tidak di perkampungan pedalaman.

4) Siapa yang masuk masjid saat imam sedang berkhutbah, maka janganlah duduk hingga shalat dua rakaat dengan ringan. Dan siapa yang mengantuk di dalam masjid, maka disunnahkan menggeser tempat duduknya.

5) Mandi untuk shalat Jumat merupakan sunnah muakkadah, dan menjadi wajib bagi yang badannya bau tidak sedap sehingga mengganggu malaikat dan manusia, sesuai sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

"Mandi hari Jumat wajib bagi setiap orang yang baligh."*[1116]

6) Disunnahkan setelah mandi Jumat memakai wewangian dan pakaian yang terbagus, kemudian berangkat sesegara mungkin ke masjid dan mendekati imam, mengerjakan shalat yang telah ditetapkan dan memperbanyak doa serta membaca Al-Qur`an.

7) Orang yang berkhutbah dia pula yang memimpin shalat, tapi dibolehkan orang lain yang berkhutbah dan yang menjadi imam orang yang berbeda karena suatu udzur.

---

* Duduk dengan pantatnya dan menghimpun kedua betis dan pahanya ke perut dengan lengannya untuk bersandar, Edt.

* Ulama' hadits berbeda pendapat tentang wajib yang dimaksud dalam hadits tersebut. Sebagian ada yang mengatakan fardhu, sebagian yang lain mengatakan sunnah muakkadah-Edt.

[1116] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (858) dan Muslim no. (846).

8) Disunnahkan membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau siangnya. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya akan disinari cahaya di antara dua Jumat.

9) Disunnahkan seorang muslim memperbanyak salawat pada malam dan siang hari Jumat.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

"Barangsiapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan memberinya sepuluh rahmat."[1117]

10) Disunnahkan bagi imam pada rakaat pertama shalat subuh hari Jumat membaca surah As-Sajdah dan pada rakaat kedua surah Al-Insan.

11) Tidak disyariatkan bagi imam dan makmum mengangkat kedua tangan ketika berdoa dalam khutbah, kecuali imam berdoa minta hujan, maka imam dan makmum mengangkat tangannya. Dan ucapan *'amiin'* disyariatkan dengan suara pelan.

12) Disunnahkan bagi imam berdoa dalam khutbahnya. Lebih baik berdoa untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, agar Allah menjaga dan menolong mereka, serta menyatukan hati-hati mereka dan doa yang semisalnya. Imam saat berdoa mengisyaratkan dengan jari telunjuk, bukan dengan mengangkat kedua tangannya.

v. Saat-saat terkabulnya doa

Hal tersebut bisa jadi di akhir waktu siang hari Jumat setelah asar dan pada saat itu disunnahkan memperbanyak zikir dan doa. Doa pada waktu itu sangat layak untuk dikabulkan, sedangkan waktunya sangat singkat.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* teringat hari Jumat kemudian beliau bersabda,

فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

[1117] Dikeluarkan oleh Muslim no. (408).

"Pada hari itu terdapat suatu waktu, di mana tidaklah mendapatinya seorang mukmin yang mendirikan shalat dan meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala *melainkan Allah akan mengabulkannya." Beliau mengisyaratkan dengan tangannya, menunjukkan akan sedikitnya [waktu tersebut]."*[1118]

w. Qadha shalat Jumat

Siapa yang ketinggalan shalat Jumat, maka mengqadhanya dengan shalat zhuhur empat rakaat. Jika dia meninggalkannya karena ada udzur syar'i maka tidak ada dosa baginya, namun jika tidak ada udzur maka ia berdosa karena menyia-nyiakan shalat Jumat.

Dari Abil Ja'd *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

"Siapa yang meninggalkan tiga kali shalat Jumat karena meremehkannya, Allah akan mengecap hatinya."[1119]

x. Shalat id bertepatan dengan hari Jumat

Bila shalat id bertepatan dengan hari Jumat, maka gugurlah kewajiban menghadiri shalat Jumat bagi orang yang telah shalat id, dan cukup melakukan shalat zhuhur kecuali imam karena sesungguhnya kewajiban imam tidaklah gugur, begitu juga halnya orang yang belum shalat id. Jika orang yang telah shalat id menunaikan shalat Jumat, maka hal itu cukup dan tidak perlu shalat zhuhur.

y. Shalat subuh di hari Jumat

Shalat yang paling utama di sisi Allah adalah shalat subuh hari Jumat yang dilakukan dengan berjamaah.

15. Shalat Sunnah

a. Shalat Sunnah adalah Rahmat Allah

Di antara rahmat Allah terhadap hamba-Nya adalah syariat ibadah sunnah pada tiap-tiap ibadah yang wajib sesuai jenisnya, untuk menambah keimanan seorang mukmin dengan melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Dan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib pada hari kiamat, karena disinyalir banyak terjadi pengurangan saat menunaikan ibadah-ibadah yang wajib.

[1118] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (935) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (852).

[1119] **Hasan sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1052) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (928), At-Tirmidzi no. (500), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (414).

Dalam shalat, ada yang wajib dan ada pula yang sunnah, puasa ada yang wajib dan ada yang sunnah, begitu pula haji, sedekah dan lainnya. Sehingga jika hamba senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan hal yang sunnah, niscaya Allah *Ta'ala* akan mencintainya.

b. Macam-macam Shalat Sunnah:

1) Shalat yang disyariatkan berjamaah seperti; shalat tarawih, istisqa, kusuf, dan shalat id.
2) Shalat yang tidak disyariatkan berjamaah, seperti shalat Istikharah.
3) Shalat yang mengiringi shalat-shalat fardhu, seperti sunnah-sunnah rawatib.
4) Shalat yang tidak mengiringi shalat fardhu, seperti shalat dhuha.
5) Shalat yang ditentukan waktunya, seperti shalat tahajjud.
6) Shalat yang tidak ditentukan waktunya, seperti shalat sunnah mutlak.
7) Shalat yang dikaitkan dengan sebab, seperti shalat *tahiyatul masjid* dan dua rakaat setelah wudhu.
8) Shalat yang tidak dikaitkan dengan sebab, seperti shalat sunnah mutlak.
9) Shalat yang muakkad seperti shalat id, istisqa, kusuf dan witir.
10) Shalat yang bukan muakkad seperti shalat sebelum maghrib dan sejenisnya.

Inilah sebagian karunia Allah terhadap hamba-Nya. Allah mensyariatkan kepada mereka sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada-Nya, dan menjadikan ketaatan beraneka ragam bagi mereka agar dapat mengangkat derajat, menghapus kesalahan-kesalahan dan melipatgandakan kebaikan-kebaikan mereka. Maka segala puji dan syukur hanya bagi Allah.

a. Shalat Sunnah Rawatib

1. Definisi shalat rawatib: Shalat yang dilakukan sebelum atau sesudah shalat fardhu. Hal itu ada dua macam:
   a) Rawatib muakkad, yaitu ada 12 rakaat:
      1) Empat rakaat sebelum shalat zhuhur.

2) Dua rakaat setelah zhuhur.

3) Dua rakaat setelah maghrib.

4) Dua rakaat setelah isya.

5) Dua rakaat sebelum subuh.

Dari istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* Ummu Habibah *Radhiyalllahu Anha,* ia berkata, "Tidaklah seorang hamba muslim yang shalat karena Allah tiap hari 12 rakaat shalat *tathawwu'* di luar shalat fardhu, melainkan Allah bangunkan baginya rumah di dalam surga, atau melainkan dibangunkan baginya rumah di dalam surga."[1120]

Terkadang shalat rawatib 10 rakaat seperti yang disebutkan di atas, kecuali shalat sebelum zhuhur dua rakaat.

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebelum zhuhur 2 rakaat dan setelah zhuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat dan setelah isya 2 rakaat dan setelah Jumat 2 rakaat. Adapun shalat setelah maghrib, isya dan setelah Jumat, maka aku shalat bersama Nabi di rumahnya."[1121]

b) Rawatib bukan muakkad tidak secara kontinyu dilakukan:

1) Dua rakaat sebelum shalat asar.

2) Dua rakaat sebelum shalat maghrib.

3) Dua rakaat sebelum shalat isya.

Dan disunahkan menjaga shalat 4 rakaat sebelum asar sebagai sebab memperoleh rahmat Allah *Ta'ala.*

2. Shalat sunnah mutlak disyariatkan pada waktu malam dan siang, dua rakaat-dua rakaat, dan shalat sunnah terbaik adalah shalat malam.

3. Shalat sunnah rawatib yang ditekankan.

Shalat sunnah rawatib yang ditekankan yaitu shalat 2 rakaat sebelum subuh. Disunnahkan dilakukan dengan meringankan bacaannya dan setelah membaca Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlash pada rakaat kedua. Atau pada rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah:

[1120] Dikeluarkan oleh Muslim no. (728).

[1121] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (937) dan Muslim no. (729) lafazh ini baginya.

136, dan pada rakaat kedua membaca surah Ali Imran: 64. Dan terkadang membaca surah Ali Imran: 52.

4. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu menjaga dua rakaat subuh, witir, dan tahajjud, baik dalam keadaan muqim maupun safar.
5. Siapa yang kehilangan kesempatan mengerjakan sunnah-sunnah rawatib karena 'udzur, disunahkan untuk meng-qadhanya.
6. Bila seseorang berwudhu dan masuk masjid setelah adzan zhuhur misalnya, kemudian shalat 2 rakaat dengan niat *tahiyatul masjid,* sunnah wudhu, dan rawatib zhuhur, maka hal tersebut mencukupinya.
7. Disunnahkan memisah di antara shalat fardhu dan *rawatib qabliyyah* atau *ba'diyyahnya* dengan pindah posisi shalat atau dengan ucapan.
8. Shalat-shalat sunnah tersebut boleh dilakukan di masjid atau di rumah, tapi yang terbaik shalat dilakukan di rumah sesuai sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

"Wahai manusia, hendaknya kalian mendirikan shalat di rumah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik shalat adalah shalat seseorang yang dilaksanakan di rumahnya, kecuali shalat wajib."[1122]

9. Dibolehkan shalat sunnah dengan duduk walaupun mampu berdiri. Siapa yang shalat dengan berdiri maka hal tersebut lebih baik. Adapun shalat wajib, maka dengan berdiri merupakan rukun shalat, kecuali bagi yang tidak mampu sehingga disesuaikan kondisinya.
10. Siapa yang shalat sunnah dengan duduk bukan karena 'udzur, baginya separuh pahala shalat orang yang berdiri. Tapi bila disertai 'udzur maka baginya pahala seperti pahala orang yang berdiri. Dan shalat sunnah orang yang berbaring karena 'udzur pahalanya sama seperti orang yang berdiri.

[1122] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (731) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (781).

Sedangkan orang yang tanpa 'udzur baginya setengah pahala orang yang duduk.

b. Shalat Tahajud

1. Qiyamullail: Termasuk shalat sunnah mutlak yang muakkad (ditekankan). Allah *Ta'ala* memerintahkan pada Rasul-Nya untuk shalat Qiyamullail.

   a) Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾

"Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur`an itu dengan perlahan-lahan." **(QS. Al-Muzzammil: 1-4)**

   b) Firman Allah *Ta'ala,*
   "Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Rabb-*mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji."* **(QS. Al-Israa': 79)**

   c) Dan Allah *Ta'ala* menyebutkan karakter orang yang bertakwa:
   "Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah)." **(QS. Adz-Dzariyat: 17-18)**

2. Keistimewaan Qiyamullail

   Qiyamullail termasuk amalan yang terbaik, lebih baik dari shalat tathawwu' (sunnah) pada siang hari. Karena dalam kerahasiaannya terkandung nilai keikhlasan kepada Allah *Ta'ala* dan di dalamnya terdapat perjuangan meninggalkan tidur. Dan terdapat juga kenikmatan bermunajat (berdoa) kepada Allah *Ta'ala* di waktu yang terbaik, yakni saat tengah malam.

a) Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝٦

"Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan." **(QS. Al-Muzzammil: 6)**

b) Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya sedekat-dekat* Rabb *kepada seorang hamba adalah pada saat tengah malam yang akhir. Jika engkau sanggup menjadi orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala pada saat itu maka lakukanlah. Sesungguhnya shalat tahajjud (waktu itu) dihadiri dan dipersaksikan hingga terbit matahari..."*[1123]

c) Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya, "Shalat apakah yang terbaik setelah shalat wajib? Nabi menjawab,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اَلصَّلَاةُ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ.

"Shalat yang terbaik, setelah shalat wajib, adalah shalat di tengah malam."[1124]

3. Malam hari waktu terkabulnya doa:

a) Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya di waktu malam terdapat waktu yang bila seseorang mendapati waktu tersebut dengan berdoa memohon kepada Allah suatu kebaikan, baik perkara dunia maupun akhirat, niscaya Allah akan mengabulkan permohonannya, dan hal demikian terjadi setiap malam."*[1125]

b) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Rabb *kita setiap malam turun ke langit bumi, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Ta'ala berfirman, "Siapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya Aku akan kabulkan permintaannya. Siapa yang meminta kepada-Ku, niscaya Aku akan membe-*

[1123] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3579), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2833), An-Nasa'i no. (572) dan lafazh ini baginya, *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (557).

[1124] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1163).

[1125] Dikeluarkan oleh Muslim no. (757).

rinya. Siapa yang minta ampun kepada-Ku, niscaya Aku akan mengampuninya."[1126]

4. Disunnahkan seorang muslim tidur dalam kondisi suci.

مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانًا فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا.

"Siapa yang tidur malam dalam kondisi suci, maka malaikat akan bermalam di selimutnya. Dan tidaklah terbangun kecuali malaikat akan berkata, 'Ya Allah ampunilah hamba-Mu si fulan, sesungguhnya dia tidur dalam kondisi suci.'"[1127]

5. Disunnahkan segera tidur setelah isya agar dapat bangun shalat malam dalam kondisi segar. Dan disunnahkan bangun saat mendengar bunyi kokok ayam jantan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى مَكَانِ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ. فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ.

"Setan mengikat tengkuk kepala salah seorang kalian dengan tiga ikatan saat tidur. Setan menutup setiap ikatan tersebut dengan mengatakan, 'Malam yang panjang bagimu, maka tidurlah.'
Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, maka terlepaslah satu ikatan dan jika berwudhu terlepaslah satu ikatan lagi, dan bila dia shalat terlepaslah satu ikatan. Sehingga jadilah dia energik (bersemangat) dan berjiwa baik, jika tidak maka jiwanya menjadi buruk lagi pemalas."[1128]

[1126] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1145) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (758).

[1127] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban no. (1051), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (3539).

[1128] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1 142) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (776).

6. Sepatutnya seorang muslim bersemangat melakukan qiyamullail dan tidak meninggalkannya. Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat malam hingga bengkak kedua telapak kakinya.

Aisyah *Radhiyalllahu Anha,* ia berkata, "Mengapa engkau berbuat seperti ini, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang?" Beliau menjawab,

أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُوْرًا.

"Tidakkah aku suka menjadi hamba yang [pandai] bersyukur?"[1129]

7. Jumlah rakaat shalat tahajud

Jumlah rakaatnya 11 rakaat beserta witir, atau 13 beserta witir.

8. Waktu Shalat Tahajud

Shalat malam yang terbaik pada sepertiga malam setelah tengah malam. Malam dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian engkau shalat malam pada sepertiga yang pertama dari paruh kedua, kemudian tidur di akhir malam.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Shalat yang paling disukai Allah yaitu shalatnya Nabi Dawud* Alaihissalam, *puasa yang paling disukai Allah yaitu puasanya Nabi Dawud* Alaihissalam. *Beliau tidur pada tengah malam, kemudian shalat malam pada sepertiganya, lalu tidur lagi pada seperenamnya, dan beliau sehari puasa dan sehari berbuka."*[1130]

9. Sifat Shalat Tahajjud

Disunahkan berniat shalat malam saat hendak tidur, maka ketika rasa kantuk tidak tertahankan dan tidak bangun tidur, maka telah tercatat apa yang telah dia niatkan. Sehingga tidurnya tersebut menjadi sedekah dari Allah kepadanya. Apabila dia bangun shalat tahajjud, hilanglah rasa kantuk dari wajahnya. Kemudian membaca 10 ayat dari surah Ali Imran (*Inna Fii Khalqis Samaawaati...*), kemudian bersiwak dan wudhu, lalu membuka shalat tahajjudnya dengan 2 rakaat yang ringan. Sesuai sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

[1129] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4837) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2820).

[1130] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1131) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1159).

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

"Apabila seseorang dari kalian bangun malam, maka hendaknya membuka shalatnya dengan 2 rakaat yang ringan."[1131]

10. Kemudian shalat dua rakaat-dua rakaat, pada tiap dua rakaat salam. Sesuai riwayat Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara shalat malam?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab,

مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

'Dua rakaat-dua rakaat, jika kamu khawatir masuk waktu subuh maka witirlah dengan satu rakaat.'"[1132]

11. Dibolehkan sesekali shalat 4 rakaat dengan satu salam.
12. Dianjurkan shalat tahajjud dengan rakaat-rakaat yang dikenal. Jika tertidur dan tidak melaksanakan shalat, hendaknya mengqadhanya dengan menggenapkan. Sesungguhnya Aisyah *Radhiyalllahu Anha* pernah ditanya tentang shalat malamnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia menjawab, "7 rakaat, 9 rakaat dan 11 rakaat tidak termasuk 2 rakaat sunnah subuh."[1133]
13. Disunahkan shalat tahajjud di rumah, dan membangunkan keluarga, dan terkadang shalat bersama keluarga dengan memanjangkan sujud seukuran bacaan 50 ayat. Jika mengantuk berat hendaknya tidur. Disunnahkan memperlama waktu berdiri dan membaca satu juz atau lebih, terkadang mengeraskan bacaan dan terkadang memelankannya. Apabila mendapati ayat yang berkaitan dengan rahmat, berdoalah dan apabila mendapati ayat berkenaan azab maka berlindunglah. Bila mendapati ayat yang mensucikan Allah *Ta'ala*, maka bertasbihlah.
14. Kemudian menutup shalat tahajjud pada malam itu dengan shalat witir sesuai sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

---

[1131] Dikeluarkan oleh Muslim no. (768).

[1132] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1137) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (749).

[1133] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1139).

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا.

"Jadikanlah akhir shalatmu dengan shalat witir."[1134]

c. Shalat Witir

1. Shalat witir merupakan sunnah muakkadah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

"Shalat witir wajib atas setiap orang muslim."*[1135]

2. Waktu Shalat witir

Setelah shalat isya hingga terbit fajar yang kedua, dan di akhir malam bagi orang yang yakin bahwa dirinya akan bangun pada waktu itu, sehingga hal itu lebih baik baginya. Sesuai hadits dari Aisyah *Radhiyalllahu Anha,* "Setiap malam Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat witir mulai dari awal malam, tengah malam dan akhir malam, hingga shalat witirnya selesai pada waktu sahur."[1136]

3. Sifat shalat Witir:

a) Witir dilakukan dengan satu rakaat, tiga, lima, tujuh, atau sembilan rakaat, apabila beberapa rakaat ini bersambung dengan satu salam."[1137]

b) Jumlah rakaat witir minimal satu rakaat, dan maksimal sebelas rakaat atau tiga belas rakaat. Dilakukan dengan dua rakaat–dua rakaat ditambah witir satu rakaat. Dan kesempurnaan yang terendah adalah shalat witir tiga rakaat dengan dua kali salam atau satu salam dengan satu kali *tasyahhud* pada akhir rakaat. Disunnahkan rakaat pertama membaca surah Al-A'laa dan rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun dan rakaat ketiga membaca surah Al-Ikhlash.

[1134] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (998) dan Muslim no. (751).

* Hadits ini dijadikan dalil oleh imam Abu Hanifah bahwa shalat witir wajib. Akan tetapi menurut jumhur ulama, shalat witir tidak wajib; tapi sunnah muakkadah,-Edt.

[1135] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1422) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1260), An-Nasa'i no. (1712), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (1615).

[1136] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (996), dan Muslim no. (745) lafazh ini baginya.

[1137] Dikeluarkan oleh Muslim no. (746), An-Nasa'i no. (1713), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (1613).

c) Bila shalat witir dengan lima rakaat, *tasyahhud* cukup sekali di rakaat terakhir kemudian salam. Demikian juga halnya bila witir dengan tujuh rakaat. Dan dibolehkan bila *tasyahhud* setelah rakaat keenam tanpa salam terlebih dahulu, kemudian berdiri melanjutkan rakaat ketujuh.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Kekasihku berwasiat kepadaku dengan tiga hal, dan aku tidak meninggalkannya sampai aku mati: Puasa tiga hari pada tiap bulan, shalat dhuha, dan tidur dalam kondisi telah shalat witir."[1138]

d) Jika witir dengan sembilan rakaat, *tasyahhud* sebanyak dua kali: *Tasyahhud* pertama setelah rakaat kedelapan dan tidak salam, kemudian berdiri untuk rakaat kesembilan, lalu *tasyahhud* dan salam. Tapi lebih baik witir dengan satu rakaat yang pendek, kemudian setelah salam mengucapkan, *"Subhaanal Malikul Qudduus'* 3x, dan memanjangkan suaranya saat ucapan yang ketiga.

e) Shalat witir hendaknya dilakukan setelah shalat tahajjud, tapi jika khawatir tidak bangun maka witir dilakukan sebelum tidur. Hal tersebut sesuai sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka shalat witirlah di awal malam. Dan jika yakin bangun di akhir malam, maka shalat witirlah di akhir malam. Sesungguhnya shalat di akhir malam dipersaksikan dan yang demikian itu lebih baik."*[1139]

f) Siapa yang witir di awal malam kemudian terbangun di akhir malam, maka shalatlah secara genap tanpa ada witir. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ. *"Tidak ada dua witir dalam satu malam."*[1140]

g) Terkadang qunut pada shalat witir dianjurkan (mustahab), sehingga bagi siapa yang ingin me-

---

[1138] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1178) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (721).

[1139] Dikeluarkan oleh Muslim no. (755).

[1140] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1439), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1276), At-Tirmidzi no. (470), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (391).

lakukannya dibolehkan, atau meninggalkannya bagi siapa yang menghendakinya. Dan lebih baik tidak terlalu sering melakukan qunut, karena tidak ada keterangan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau qunut saat shalat witir.

4. Sifat doa qunut dalam shalat witir:

   a) Bila shalat witir tiga rakaat setelah bangun dari ruku' di rakaat ketiga mengangkat kedua tangan untuk doa qunut, atau sebelum ruku' setelah selesai membaca surah Al-Qur`an dan memuji serta memuja Allah *Ta'ala*, kemudian bersalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lantas berdoa dengan doa yang sesuai keinginannya dari doa-doa dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Di antaranya,

اَللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

"Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang Engkau beri petunjuk, berilah aku perlindungan (dari penyakit dan lainnya) sebagaimana orang yang Engkau lindungi, uruslah aku sebagaimana orang yang telah Engkau urus. Berilah berkah apa yang Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari kejelekan apa yang Engkau tentukan (qadha), sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan Qadha dan tidak ada orang yang memberikan hukum kepada-Mu. Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan terhina. Mahasuci Engkau, wahai Tuhan kami dan Mahatinggi Engkau."[1141]

   b) Terkadang membuka qunut dengan doa yang berasal dari riwayat Umar *Radhiyallahu Anhu*,

اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ،

[1141] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1425), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1263), At-Tirmidzi (464), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (464).

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ.

"Ya Allah, kepada-Mu kami menyembah. Untuk-Mu kami melakukan shalat dan sujud, kepada-Mu kami berusaha dan melayani. Kami mengharap rahmat-Mu, kami takut pada siksa-Mu. Sesungguhnya siksaan-Mu akan menimpa orang-orang kafir. Ya Allah, kami minta pertolongan dan ampunan-Mu, kami memuji kebaikan-Mu, kami beriman kepada-Mu, kami tunduk (pada ajaran)-Mu dan berpisah dengan orang yang kufur kepada-Mu."[1142]

c) Dan boleh menambah doa-doa yang sahih dan tidak memanjangkannya, di antaranya:

اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيْنِيْ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

"Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penjaga urusanku, perbaikilah duniaku yang di dalamnya terdapat tempat penghidupanku, perbaikilah akhiratku yang di dalamnya terdapat tempat kembaliku, jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagiku dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat bagiku dari segala kejelekan."[1143]

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا.

[1142] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi no. (3144), lihat *Irwa` Al-Ghalil* no. (428).

[1143] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2720).

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat lemah dan malas, dari sifat pengecut dan bakhil, dari kepikunan dan siksa kubur. Ya Allah, berilah jiwaku sifat ketakwaannya, dan sucikanlah ia, sungguh Engkaulah Zat yang terbaik yang menyucikannya, dan Engkau yang menguasai dan Penguasanya. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyu', dari jiwa yang tamak dan dari doa yang tidak terkabul."[1144]

d) Kemudian di akhir witir mengucapkan,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan dengan keselamatan-Mu dari siksaan-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari ancaman-Mu. Aku tidak membatasi memuji kepada-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada diri-Mu sendiri."[1145]

e) Kemudian bersalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di akhir qunut witir, dan tidak mengusap wajahnya setelah selesai berdoa pada qunut witir dan lainnya.

f) Dimakruhkan qunut pada selain shalat witir kecuali jika qunut karena bencana atau musibah yang menimpa umat Islam. Maka disunnahkan imam qunut saat shalat fardhu setelah rakaat terakhir, dan terkadang dilakukan sebelum ruku'.

g) Qunut nazilah (karena musibah) dilakukan dengan mendoakan (kebaikan) bagi umat Islam yang lemah, atau mendoakan (kejelekan) terhadap orang-orang kafir yang zalim, atau dengan keduanya secara bersama-sama.

[1144] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2722).

[1145] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1427) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1265), At-Tirmidzi no. (3566), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2824).

h) Shalat lebih baik bila dilakukan di rumah kecuali shalat fardhu yang lima waktu, dan shalat yang disyariatkan untuk berjamaah seperti shalat kusuf, tarawih, dan sejenisnya dilakukan secara berjamaah di masjid.

i) Siapa yang dalam kondisi bepergian disunnahkan shalat witir di atas kendaraan dengan menghadap kiblat saat takbiratul ihram, jika hal tersebut memungkinkan. Jika tidak mungkin maka shalat dilakukan dengan menghadap ke mana saja.

j) Disunnahkan bagi orang yang shalat witir untuk shalat setelahnya dua rakaat dalam kondisi duduk, ketika hendak ruku' berdiri kemudian ruku'.

5. Mengqadha shalat witir

Siapa yang tertidur atau lupa tidak shalat witir maka shalatnya dilakukan tatkala bangun atau ingat, dan mengqadhanya di antara adzan subuh dan iqamah sesuai aturannya, tapi bila mengqadhanya pada waktu siang dilakukan dengan genap tidak ganjil. Jika witir pada malam hari 11 rakaat, maka siang hari 12 rakaat dua rakaat-dua rakaat dan begitulah seterusnya.

Dari Aisyah *Radhiyalllahu Anha,* "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila meninggalkan shalat malam karena sakit atau lainnya, beliau shalat pada waktu siang dengan dua belas rakaat."[1056]

d. Shalat Tarawih

1. Shalat tarawih merupakan sunnah muakkadah. Berdasarkan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa shalat tarawih termasuk shalat sunnah yang disyariatkan dengan berjamaah di bulan Ramadhan.

2. Penamaan shalat tarawih: Karena dahulu manusia duduk untuk beristirahat setiap empat rakaat, setelah memanjangkan bacaan shalat.

3. Waktu Shalat Tarawih

Shalat tarawih dilaksanakan di bulan Ramadhan setelah shalat isya sampai terbit fajar. Shalat tarawih disunnahkan bagi laki-laki dan perempuan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

[1056] Dikeluarkan oleh Muslim no. (746).

memotifasi umatnya untuk menghidupkan malam bulan Ramadhan dengan sabdanya,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Siapa yang mendirikan shalat [malam] pada bulan Ramadhan (shalat tarawih) karena iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu niscaya terampuni."[1147]

4. Sifat Shalat Tarawih

Disunnahkan imam shalat tarawih bersama umat Islam dengan 11 rakaat, atau 13 rakaat. Dilakukan setiap dua rakaat dengan satu salam, inilah yang terbaik.

a) Aisyah *Radhiyalllahu Anha* pernah ditanya bagaimana shalat Rasulullah pada bulan Ramadhan? Aisyah menjawab, "Tidaklah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat pada bulan Ramadhan melebihi atau kurang dari 11 rakaat. Beliau shalat 4 rakaat, janganlah tanya tentang bagus dan panjangnya shalat beliau. Kemudian shalat 4 rakaat lagi, maka janganlah tanya tentang bagus dan panjangnya shalat beliau, kemudian shalat 3 rakaat..."[1148]

b) Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah shalat malam 13 rakaat.'[1149]

c) Aisyah *Radhiyalllahu Anha,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah shalat malam antara selesai shalat isya sampai fajar dengan 11 rakaat, salam tiap dua rakaat, dan witir dengan satu rakaat.'[1150]

5. Disunnahkan imam shalat tarawih 11 rakaat atau 13 rakaat di awal dan akhir Ramadhan. Akan tetapi khusus akhir Ramadhan (sepuluh yang akhir) memanjangkan berdiri, ruku', dan sujud karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berdiri shalat semalam suntuk. Namun jika shalat dengan lebih sedikit atau banyak juga tidak mengapa.

[1147] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2009) dan Muslim no. (759).

[1148] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1147).

[1149] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1138), dan Muslim no. (764) lafazh ini baginya.

[1150] Dikeluarkan oleh Muslim no. (736).

6. Makmum lebih baik shalat bersama imam hingga shalat selesai, baik dengan 11 rakaat 13 rakaat, 23 rakaat atau kurang dan bahkan lebih banyak. Sehingga ditulis baginya pahala shalat malam, sesuai sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ.

"Siapa yang shalat malam bersama imam hingga selesai, niscaya ditulis baginya pahala shalat malam (qiyamullail)."[1151]

7. Imam shalat pada bulan Ramadhan adalah yang terbagus bacaannya dan terbaik hafalannya. Bila tidak memungkinkan imam membaca dari mushaf, dan lebih baik seluruh Al-Qur`an diperdengarkan kepada makmum, jika tidak mungkin membaca sebagiannya.
8. Berdoa ketika khatam Al-Qur`an di bulan Ramadhan dan bulan lainnya di luar shalat bagi orang yang menghendakinya. Dan berdoa ketika khatam Al-Qur`an pada saat shalat tidak disyariatkan, karena hal itu tidak pernah terjadi pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak pula dari salah seorang sahabat *Radhiyallahu Anhum.*
9. Siapa yang tahajjud –di akhir malam– maka witir dilakukan setelah tahajjud. Jika shalat tahajjud bersama imam dan imam witir, maka witir dilakukan bersama imam juga. Dan jika akan witir di akhir malam maka shalat dengan bilangan rakaat genap.
10. Bila perempuan hendak pergi ke masjid untuk shalat wajib atau sunnah, maka hendaknya berpakaian tanpa menggunakan wangi-wangian.
11. Jika terdapat dua imam shalat tarawih, maka pahala qiyamullail ditulis bagi yang shalat bersama kedua imam secara bersamaan, karena yang kedua sebagai ganti yang pertama dalam menyempurnakan shalat.

e. Shalat Hari Raya

1. Hari Raya (id) dalam Islam:
   a) Idul fitri pada tanggal 1 Syawal tiap tahun.

[1151] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1375), *Shahih Sunan Abi Dawud* (1227), At-Tirmidzi no. (806) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (646).

b) Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijah tiap tahun.

c) Idul Usbu' tiap pekan di hari Jumat.

2. Shalat Idul Fitri setelah selesai puasa Ramadhan, dan shalat Idul Adha setelah kewajiban haji tanggal 10 Zulhijah. Kedua hari raya tersebut termasuk bentuk keindahan Islam, dan dirayakan setelah umat Islam menunaikan dua ibadah besar. Sebagai bentuk ungkapan syukur terhadap Allah *Ta'ala*.

3. Hukum shalat id sunnah muakkadah bagi setiap muslim dan muslimah.

4. Waktu Shalat Id

Dari mulai matahari meninggi seukuran tombak sampai tergelincirnya matahari. Jika hari raya tidak diketahui kecuali setelah tergelincirnya matahari, maka shalat dilakukan pada keesokan harinya dan tidak boleh menyembelih hewan kurban kecuali setelah shalat Idul Adha.

5. Keluar rumah untuk shalat id

Shalat id dilaksanakan di tanah lapang, dan disunnahkan orang yang pergi ke sana agar membersihkan diri dan memakai pakaian terbaik. Sebagai ungkapan rasa senang dan gembira pada hari id. Kaum perempuan tidak boleh bersolek (*tabarruj*) dengan menggunakan perhiasan dan wangi-wangian untuk keluar melaksanakan shalat bersama-sama. Perempuan haid boleh menyaksikan khutbah dengan menjauhi tempat shalat.

6. Disunnahkan makmum berangkat pagi-pagi menuju tempat shalat id dengan berjalan kaki bila mampu. Sedangkan imam datang terakhir hingga dekat saat shalat. Dan disunnahkan melewati jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari shalat id untuk menampakkan syi'ar Islam dan mengikuti sunnah Nabi.

7. Disunnahkan sebelum keluar menuju shalat Idul Fitri agar makan beberapa buah kurma dengan hitungan ganjil, dan tidak makan pada Idul Adha sampai tiba saat makan dari sembelihan hewan kurban.

8. Tempat Shalat id

Shalat id dilaksanakan di tanah lapang yang dekat dari daerahnya. Setiba di tempat shalat maka duduk lalu berzikir

kepada Allah *Ta'ala*. Dan tidak boleh shalat id di masjid kecuali karena 'udzur berupa hujan atau sejenisnya. Setelah pulang ke rumah disunnahkan shalat dua rakaat.

9. Sifat Shalat id

   a) Ketika tiba waktu shalat, imam maju ke depan dan shalat berjamaah 2 rakaat tanpa adzan dan iqamah. Rakaat pertama takbir tujuh atau sembilan kali dengan takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua takbir lima kali setelah berdiri bangun dari sujud.

   b) Disunnahkan pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah dengan suara keras membaca surah Al-A'laa, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Atau rakaat pertama membaca surah Qaaf dan rakaat kedua membaca surah Al-Qamar. Sehingga untuk menghidupkan sunnah terkadang membaca yang pertama dan terkadang membaca yang kedua.

   c) Setelah mengucapkan salam, khatib berkhutbah satu kali dengan menghadap manusia. Khutbah berisi pujian dan rasa syukur kepada Allah *Ta'ala*, dan menyanjung-Nya, kewajiban beramal dengan syariat-Nya, anjuran bersedekah. Sedangkan saat Idul Adha khatib memotivasi untuk menyembelih hewan qurban dan menjelaskan hukum-hukumnya.

   d) Bila id (hari raya) bertepatan dengan hari Jumat, kewajiban shalat Jumat gugur bagi yang telah shalat id sehingga cukup shalat zhuhur saja. Adapun imam dan orang yang tidak shalat id diharuskan shalat Jumat.

   e) Bila imam lupa salah satu takbir tambahan dan langsung masuk ke bacaan maka gugurlah takbir tersebut, karena hal tersebut hukumnya sunnah sedangkan tempatnya telah lewat. Dan orang yang shalat id mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir sebagaimana dilakukan saat shalat fardhu dan shalat sunnah. Tapi saat takbir tambahan pada kedua rakaat baik shalat id maupun shalat Istisqa' tidak disertai dengan mengangkat kedua tangan.

f) Disunnahkan dalam khutbah, imam memberi nasihat kepada para perempuan, dan mengingatkan akan kewajiban mereka, serta memotivasi mereka untuk bersedekah.

g) Siapa yang pada shalat id mendapati imam sebelum salam maka harus menyempurnakan sendiri shalatnya sesuai sifat shalat id. Dan orang yang tertinggal shalat id maka mengqadhanya sesuai dengan sifat shalat id.

h) Setelah imam selesai shalat id, dibolehkan bagi makmum yang ingin pulang ke rumahnya jika berkenan, tapi tetap duduk mendengarkan khutbah lebih baik.

i) Disunnahkan pada hari-hari id umat Islam seluruhnya bertakbir dengan keras, baik di rumah, pasar, jalan, di masjid dan tempat lainnya. Sedangkan kaum perempuan tidak dibolehkan mengeraskan takbir di hadapan orang asing yang bukan mahram.

10. Waktu Takbir:

a) Pada Idul Fitri takbir dimulai dari malam id sampai shalat id dilaksanakan.

b) Pada Idul Adha takbir dimulai dari masuk tanggal sepuluh Zulhijah sampai terbenam matahari di hari ke-13 bulan Zulhijah.

11. Sifat Takbir:

a) Takbir dengan bilangan genap, lafazhnya:

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الْحَمْدُ.

"Allah Mahabesar 2x, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Mahabesar 2x, dan bagi Allah segala pujian."

b) Atau takbir dengan bilangan ganjil, lafaznya:

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الْحَمْدُ.

"Allah Mahabesar 3x, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Mahabesar 3x, dan bagi Allah segala pujian."

c) Atau takbir dengan ganjil di awal dan genap pada yang kedua, lafaznya:

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الْحَمْدُ.

"Allah Mahabesar 3x, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Mahabesar 2x, dan bagi Allah segala pujian."

12. Hukum hari raya yang diada-adakan

Perayaan ulang tahun dan event-event lain, seperti perayaan tahun baru hijriyyah (1 Muharram), tahun baru masehi, malam isra mi'raj, malam *Nishfu Syaban*, maulid nabi, atau perayaan hari ibu dan lainnya yang banyak dijumpai di tengah-tengah mayoritas umat Islam, semua perayaan tersebut merupakan bid'ah yang diada-adakan dan tertolak. Siapa yang melakukan, mengakui, dan menyerukan untuk melakukannya, atau menginfakkan hartanya untuk kepentingan perayaan tersebut maka berdosa, dan menanggung dosa orang yang ikut melakukan perbuatan tersebut.

f. Shalat Kusuf dan Khusuf (Gerhana Matahari dan Bulan)

1. Definisi Khusuf

Hilangnya cahaya bulan atau sebagiannya di malam hari.

2. Definisi Kusuf

Tertutupnya cahaya matahari atau sebagiannya di siang hari.

3. Hukum Shalat Khusuf dan Kusuf

Shalat khusuf dan kusuf adalah sunnah muakkadah bagi setiap muslim dan muslimah, di saat muqim maupun safar.

4. Shalat khusuf dan kusuf mempunyai waktu yang tertentu seperti halnya terbitnya matahari dan bulan memiliki waktu tertentu. Menurut sunnatullah gerhana matahari terjadi di akhir bulan dan gerhana bulan terjadi waktu bulan purnama di malam yang cerah (tanggal 13,14 dan 15).

5. Saat terjadi gerhana matahari atau bulan, manusia merasa takut sehingga bersegera shalat di masjid-masjid atau rumah-rumah, namun di masjid lebih baik. Gempa ada sebabnya,

petir ada sebabnya, gunung meletus ada sebabnya, gerhana matahari dan bulan juga ada sebab alami yang Allah taqdirkan sehingga semua itu terjadi. Hikmah di balik itu semua agar manusia takut dan kembali kepada Allah.

6. Waktu shalat gerhana

Shalat dimulai dari awal gerhana matahari atau bulan sampai gerhana ini berakhir.

7. Sifat Shalat gerhana

a) Shalat gerhana matahari dan bulan tanpa adzan dan iqamah, akan tetapi manusia diseru untuk shalat pada malam atau siang dengan ucapan *Ash-Shalatu jaami'ah* (shalat akan didirikan) satu kali atau lebih.

Imam bertakbir dan membaca Al-Fatihah serta surah yang panjang dengan suara keras. Kemudian ruku' dengan ruku' yang panjang, dan bangun dari ruku' seraya mengucapkan, *"Sami'allahu liman hamidah, rabbana wa laka al-hamdu,"* tapi tidak sujud. Kemudian membaca *Al-Fatihah* serta surah yang lebih pendek dari pertama, dan ruku' dengan ruku' yang lebih pendek dari ruku' pertama. Kemudian bangun dari ruku' (i'tidal), dan sujud dua kali yang panjang, dengan sujud pertama lebih panjang dari yang kedua, dan duduk di antara dua sujud tersebut. Dan bangun memulai rakaat kedua seperti cara rakaat pertama, akan tetapi lebih ringan, kemudian ber*tasyahhud* dan salam.

b) Disunnahkan imam berkhutbah setelah shalat untuk menasehati manusia, mengingatkan mereka dengan kejadian besar dan dahsyat untuk melembutkan hati, dan memerintahkan mereka untuk memperbanyak doa dan istighfar.

Dari Aisyah *Radhiyalllahu Anha,* ia berkata, "Pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka Rasulullah melaksanakan shalat, berdirinya panjang sekali, kemudian ruku' dan panjang sekali ruku'nya, kemudian mengangkat kepalanya (i'tidal) maka panjang sekali berdirinya. Namun berdiri yang kedua lebih pendek dari berdiri yang pertama, lalu ruku' panjang sekali namun

ruku' kedua lebih pendek dari ruku' pertama, kemudian beliau sujud.

Kemudian berdiri lagi dan memperpanjang berdirinya, namun berdirinya lebih pendek dari berdiri yang pertama, kemudian ruku' dan memperpanjang ruku'nya, dan ruku'nya ini lebih pendek dari ruku' yang pertama, kemudian mengangkat kepalanya lalu berdiri cukup panjang sekali, namun berdirinya lebih pendek dari berdiri yang pertama. Kemudian ruku' dan memperpanjang ruku'nya, namun ruku'nya ini lebih pendek dari ruku' yang pertama, kemudian beliau sujud.

Setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selesai, sungguh matahari telah tampak terang. Kemudian beliau berkhutbah kepada manusia dengan memuji Allah dan memuja-Nya, kemudian berkata, *"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Oleh karena itu, bila kalian melihat hal itu maka bertakbirlah, berdoalah kepada Allah, shalatlah dan bersedekahlah. Wahai umat Muhammad!, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah jika hamba laki-laki atau perempuan berzina. Wahai umat Muhammad!, demi Allah seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit ketawa, ketahuilah bukankah telah aku sampaikan?."*[1152]

8. Hitungan rakaat

Satu rakaat shalat kusuf terhitung dengan mendapatkan ruku' yang pertama dari setiap rakaat. Tidak ada qadha shalat gerhana bila gerhana telah berakhir.

9. Bila gerhana berakhir saat masih dalam keadaan shalat, maka shalat disempurnakan dengan cepat. Jika selesai shalat namun gerhana belum berakhir maka dipergunakan untuk memperbanyak doa, takbir dan sedekah, sehingga hilang masalah yang dihadapi.

[1152] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1044), dan Muslim no. (901) lafazh ini baginya.

10. Fenomena gerhana sebagai motivator mengikhlashkan tauhid kepada Allah, senantiasa taat, menjauhi maksiat dan dosa, takut akan siksa Allah dan kembali kepada-Nya.

a) Firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾

"Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti." **(QS. Al-Israa': 59)**

b) Dari Abu Mas'ud Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,
"Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda kekuasaan Allah yang digunakan untuk menakut-nakuti hamba-Nya. Sesungguhnya terjadinya gerhana matahari bukan karena kematian seseorang. Apabila kalian melihat sesuatu dari keduanya maka shalat dan berdoalah kepada Allah, hingga tersingkap apa yang terjadi pada kalian.[1153]

11. Apabila terjadi gempa bumi, angin topan, gunung meletus, bencana dan lainnya yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah disyariatkan shalat enam rakaat dan empat kali sujud. Tiap rakaat tiga kali ruku' dan dua kali sujud.

g. Shalat *Istisqa'* (Minta Hujan)

1. Definisi *Istisqa'*

Istisqa' adalah doa meminta hujan kepada Allah *Ta'ala* dengan cara tertentu.

2. Hukum Shalat *Istisqa'*

Sunnah muakkadah yang dilaksanakan tiap waktu. Lebih baik shalat dilakukan setelah matahari naik seukuran tombak.

3. Hikmah disyariatkannya shalat *Istisqa'*

Ketika bumi gersang dan hujan tak kunjung turun, maka disyariatkan melakukan shalat *Istisqa'*. Dalam kondisi merendahkan diri, khusyu', tunduk, patuh, dan tawadhu semua umat Islam diperintahkan keluar menuju tanah lapang baik yang laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Hal itu sesuai hari yang ditentukan imam untuk melakukan shalat *Istisqa'*.

[1153] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1041), dan Muslim no. (911) lafazh ini baginya.

4. Meminta hujan bisa dilakukan dengan shalat *Istisqa'* berjamaah, berdoa saat khutbah Jum'ah, berdoa usai shalat, atau dalam keadaan sendirian tanpa shalat dan khutbah.

5. Sifat Shalat *Istisqa'*

Imam maju dan shalat bersama kaum muslimin dua rakaat tanpa adzan dan iqamah. Rakaat pertama bertakbir tujuh kali dengan takbiratul ihram, kemudian membaca *Al-Fatihah* dan surah dari Al-Qur`an dengan suara keras. Kemudian ruku' dan sujud, lalu bangun dan bertakbir lima kali pada rakaat kedua selain takbir untuk berdiri. Kemudian membaca *Al-Fatihah* dan surah dari Al-Qur`an dengan suara keras, apabila telah shalat dua rakaat, lantas tasyahhud kemudian salam.

6. Khutbah *Istisqa'*

Imam berkhutbah satu kali sebelum shalat dengan memuji Allah *Ta'ala,* bertakbir, beristighfar, dan berdoa seperti dinyatakan dalam sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* di antaranya:

إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوْهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ. ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝ ﴾. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ، وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِيْنٍ.

"Sesungguhnya kalian mengeluhkan kekeringan di negeri kalian, dan tidak turunnya hujan yang berkepanjangan. Sedangkan Allah Ta'ala *memerintahkan kalian berdoa kepada-Nya, dan berjanji akan mengabulkan doa kalian. Kemudian beliau membaca,*

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝ ﴾

'Segala puji bagi Allah Rabb *semesta alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang menguasai hari Pembalasan.' Tidak*

ada yang berhak disembah selain Allah, Dia berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada yang berhak disembah selain Engkau Yang Mahakaya, sedangkan kami miskin. Turunkanlah hujan kepada kami, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan sebagai kekuatan dan pengantar sampai suatu masa."[1154]

اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ.

"Ya Allah, berilah kami hujan yang menolong, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, bermanfaat dan tidak membahayakan dengan segera tanpa ditunda-tunda."[1155]

اَللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

"Ya Allah, turunkanlah hujan kepada hamba-hamba-Mu, ternak-ternak-Mu, tebarkanlah rahmat-Mu, dan hidupkanlah negeri-Mu yang mati."[1156]

اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا.

"Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami."[1157]

اَللَّهُمَّ اسْقِنَا، اَللَّهُمَّ اسْقِنَا، اَللَّهُمَّ اسْقِنَا.

"Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami."[1158]

Bila hujan terlalu deras dan khawatir bencana, disunnahkan mengucapkan,

اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اَللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالْجِبَالِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

"Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan pada kami. Ya Allah, berilah hujan ke dataran tinggi, pegunungan, anak bukit dan lembah serta di tempat tumbuhnya pepohonan."[1159]

[1154] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1173), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1040).

[1155] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1169), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1036).

[1156] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'* no. (449), Abu Dawud no. (1176) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1043).

[1157] Dikeluarkan oleh Muslim no. (897).

[1158] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1013).

[1159] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1013) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (897).

7. Saat hujan baru saja diturunkan Allah, disunnahkan membuka baju agar hujan mengenai bagian badannya, seraya mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

"Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat kepada kami."[1160]

8. Setelah hujan berhenti, mengucapkan,

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِه.

"Dengan anugerah Allah dan rahmat-Nya kita diberi hujan."[1161]

9. Saat berdoa minta hujan, imam disunnahkan mengangkat kedua tangannya dan para jamaah mengangkat tangan pula disertai ucapan *'amin'* terhadap doa imam saat khutbah.

10. Seusai khutbah, imam menghadap kiblat untuk berdoa kemudian mengubah posisi selendangnya dengan menjadikan yang sebelah kanan ke sebelah kiri dan para jamaah mengangkat tangan seraya berdoa. Kemudian shalat *Istisqa'* dua rakaat seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

11. Imam disunnahkan berkhutbah dengan berdiri sebelum shalat *Istisqa'*.

    a) Dari 'Ibad bin Tamim dari pamannya, ia berkata, "Suatu hari aku melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar untuk shalat *Istisqa'*, dia berkata, "Beliau membalik punggungnya ke arah manusia dan menghadap kiblat untuk berdoa. Kemudian beliau mengubah posisi selendangnya, lalu shalat bersama kita dua rakaat dengan mengeraskan bacaannya."[1162]

    b) Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Rasulullah pernah keluar untuk shalat *Istisqa'* ketika matahari telah nampak. Kemudian beliau duduk di atas mimbar dan bertakbir serta memuji Allah *Ta'ala*, kemudian beliau bersabda,

---

[1160] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1032).

[1161] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1038) dan Muslim no. (71).

[1162] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1025) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (894).

إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ ...

"Sesungguhnya kalian mengeluhkan kegersangan di negeri kalian.."

Kemudian beliau menghadap manusia dan turun dari mimbar, lalu shalat dua rakaat."[1163]

12. Berjamaah dalam hal beribadah dan ketaatan terdapat dua macam hukum:

    a) Sunnah yang tetap adakalanya wajib hukumnya, seperti shalat wajib dan shalat Jumat. Atau disunnahkan seperti shalat id (hari raya), tarawih, kusuf dan shalat *Istisqa'*. Semua itu sunnah yang tetap, seyogyanya dipelihara dan dilakukan secara kontinyu.

    b) Bukan termasuk sunnah yang tetap, seperti shalat malam berjamaah atau membaca Al-Qur`an, berzikir atau berdoa kepada Allah. Hal tersebut boleh dilakukan, tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan yang tetap.

h. Shalat Dhuha

1. Shalat Dhuha hukumnya sunnah, minimal dengan dua rakaat dan maksimal tidak terbatas.
2. Waktu shalat Dhuha: Setelah matahari naik seukuran tombak (satu meter) atau kurang lebih setelah 15 menit, sampai menjelang tergelincirnya matahari. Waktu terbaik ketika panas telah menyengat saat anak-anak unta merasakan panas.
3. Keistimewaan Shalat Dhuha:

    a) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

أَوْصَانِي خَلِيْلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

"Kekasihku–Nabi Shallalahu Alaihi wa Sallam–*telah berwasiat kepadaku dengan tiga hal: Puasa tiga hari setiap*

[1163] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1173), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1040).

bulan, dua rakaat shalat dhuha, dan shalat witir sebelum tidur."[1164]

b) Dari Abu Dzar, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sesungguhnya beliau bersabda, *"Setiap ruas tubuh kalian menjadi sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, menyuruh kebaikan sedekah, melarang kemungkaran sedekah. Hal tersebut cukup dengan dua rakaat shalat Dhuha."*[1165]

i. Shalat *Istikharah*

1. Definisi *Istikharah*

   Memohon kepada Allah *Ta'ala* pilihan suatu masalah dari perkara-perkara yang disyariatkan dan mubah (dibolehkan) atau sunnah ketika terjadi kontradiksi.

2. Shalat *Istikharah* hukumnya sunnah, jumlah rakaatnya sebanyak dua rakaat. Doa *Istikharah* bisa dilakukan sebelum atau sesudah salam. Adapun berdoa sebelum salam lebih baik dan dibolehkan ber*istikharah* lebih dari satu kali dalam waktu yang berbeda.

3. *Istikharah* dan musyawarah dilakukan bagi orang yang mempunyai keinginan melakukan suatu perkara yang tidak diharamkan dan bukan makruh. *Istikharah* dan musyawarah hukumnya sunnah dilakukan. Maka orang yang ber*istikharah* kepada Allah dan bermusyawarah dengan sesama makhluk tidak akan menyesal, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

   وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ ﴿١٥٩﴾

   "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah." **(QS. Ali Imran: 159)**

4. Sifat Shalat *Istikharah*

   Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengajarkan kami shalat *istikharah* di semua perkara, seperti mengajarkan satu surah dari Al-

[1164] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1981) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (721).

[1165] Dikeluarkan oleh Muslim no. (720).

Qu'ran, *"Apabila salah seorang dari kalian bertekad melakukan sesuatu, maka hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat selain shalat wajib, dan hendaklah dia mengucapkan,*

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu pengetahuan-Mu dan aku mohon kekuasaan-Mu (untuk mengatasi persoalanku) dengan kemahakuasaan-Mu. Aku mohon kepada-Mu Yang Mahaagung, sesungguhnya Engkau Mahakuasa, sedangkan aku tidak kuasa, Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahuinya dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku, penghidupanku, dan akibatnya terhadap diriku –atau Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: ... di dunia atau akhirat (terdapat keraguan perawi hadits)- sukseskanlah untukku. Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian (penghidupan) dan akibatnya kepada diriku – atau ... di dunia atau akhirat-, maka singkirkanlah persoalan tersebut, dan jauhkan aku daripadanya, takdirkan kebaikan untukku dimana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaan-Mu kepadaku. (kemudian hajat permintaannya disebutkan)."[1166]

[1166] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6382).

Sujud Tilawah

1. Hukum Sujud *Tilawah*

Sujud *tilawah* hukumnya sunnah, baik dalam shalat maupun di luar shalat. Sujud *tilawah* disunnahkan bagi pembaca dan pendengar ayat Sajdah.

2. Jumlah Ayat Sajdah dalam Al-Qur`an

Dalam Al-Qur`an terdapat 15 ayat Sajdah: Dalam surah Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Israa', Maryam, dalam surah Al-Hajj ada dua ayat Sajdah, Al-Furqaan, An-Naml, As-Sajdah, Shaad, Fushshilat, An-Najm, Al-Insyiqaq, dan Al-'Alaq.

3. Ayat-ayat Sajdah dalam Al-Qur`an ada dua macam:

   a. Berita.

   b. Perintah.

Dalam bentuk berita, baik berita dari Allah perihal kondisi sujud para makhluk kepada-Nya secara umum dan khusus. Maka disunnahkan bagi pembaca dan pendengar (ayat Sajdah) agar mengikuti mereka. Atau ayat perintah sujud kepada Allah *Ta'ala* agar bergegas taat kepada Allah *Ta'ala.*

4. Sifat Sujud *Tilawah*

Sujud *tilawah* dilakukan satu kali sujud, bertakbir ketika sujud dan ketika bangun dari sujud bila dalam shalat. Bila di luar shalat maka bersujud tanpa takbir, tanpa tasyahhud, dan tanpa salam.

5. Keistimewaan Sujud *Tilawah*

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ، – وَفِي رِوَايَةٍ – يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ.

"Apabila anak Adam membaca ayat As-Sajdah lalu dia sujud, setan menyingkir sambil menangis, seraya berkata, 'Aduh celaka!–dalam riwayat lain–aduh celakalah aku! Bani Adam diperintah sujud dan dia mau sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintah sujud namun aku menolak, maka bagiku api neraka.'"[1167]

[1167] Dikeluarkan oleh Muslim no. (81).

6. Bila imam sujud maka makmum harus mengikutinya, dan tidak makruh bagi imam membaca ayat atau surah yang terdapat ayat Sajdah dalam shalat *sirriyyah* (dengan suara lirih).
7. Doa saat Sujud Tilawah:
   a. Doa sujud tilawah sama seperti saat sujud ketika shalat, seperti bacaan:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

"Mahasuci Rabb*ku Yang Mahatinggi"*
Atau:

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي.

"Mahasuci Engkau Ya Allah Rabb *kami dan dengan memuji-Mu ya Allah ampunilah aku."*

Dan doa sejenisnya seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

   b. Dan doa:

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ (وَأَحْسَنُ صُوْرَتَهُ) وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ (بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ) وَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

"Wajahku bersujud kepada Allah yang menciptakannya dan menyempurnakan bentuknya (dengan bentuk terbaik), membelah (memberikan) pendengaran dan penglihatannya (dengan daya upaya dan kekuatan-Nya). Allah Mahasuci, Dialah Pencipta terbaik."[1168]

   c. Atau doa:

اَللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.

"Ya Allah, tulislah pahala sujudku ini di sisi-Mu. Ampunilah dosaku, pahalanya jadikanlah sebagai simpanan di sisi-Mu, terimalah sujudku ini sebagaimana Engkau telah menerima sujud hamba-Mu, Dawud."[1169]

[1168] Dikeluarkan oleh Muslim no. (771), Abu Dawud no. (760 dan 1414), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (688 dan 1255).

[1169] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (579) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (473), Ibnu Majah no. (1053), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (865).

8. Sujud *tilawah* disunnahkan dalam kondisi suci, namun dibolehkan bagi yang dalam kondisi tidak suci, perempuan haid dan nifas untuk sujud *tilawah* bila membaca ayat Sajdah atau mendengarnya.

Sujud Syukur

1. Kapan Disunnahkan Sujud Syukur?
   a. Disunnahkan sujud syukur ketika memperoleh kenikmatan yang baru, seperti orang yang diberi kabar gembira karena seseorang mendapat hidayah, atau karena masuk Islamnya seseorang, atau tertolongnya kaum muslimin, atau diberi kabar gembira dengan lahirnya seseorang dan lainnya.
   b. Dan disunnahkan sujud syukur ketika selamat dari malapetaka, seperti selamat dari tenggelam, kebakaran, pembunuhan atau pencurian dan lainnya.
2. Sifat Sujud Syukur

Sujud syukur dilakukan dengan sujud satu kali tanpa ada takbir dan salam. Sujud syukur dilakukan di luar shalat. Sujud disesuaikan dengan kondisi, bisa dengan berdiri, duduk atau dalam kondisi suci maupun hadats. Akan tetapi, dalam kondisi suci lebih baik.

Dari Abu Bakrah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika menerima berita yang menggembirakan, atau diberi kabar gembira beliau sujud syukur kepada Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi."[1170]

Waktu-waktu Terlarang

1. Waktu-waktu terlarang untuk shalat ada lima yaitu:
   a. Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, *"Tidak ada shalat setelah shalat asar hingga terbenam matahari, dan tidak ada shalat setelah shalat subuh hingga terbit matahari."*[1171]

[1170] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2774), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2412), Ibnu Majah no. (1394) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1143).

[1171] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (586) dan Muslim no. (827) lafazh ini baginya.

b. Dari Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Ada tiga waktu yang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* larang kami melakukan shalat, atau mengubur mayat-mayat kami. Yaitu, ketika matahari terbit hingga naik, ketika matahari berada di tengah orang yang berdiri hingga matahari tergelincir, dan ketika matahari hampir terbenam hingga terbenam."[1172]

2. Dibolehkan shalat sunnah setelah asar apabila matahari putih bersih lagi tinggi.

   Dari Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu*:

أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam *melarang shalat setelah asar kecuali matahari masih tinggi."*[1173]

3. Boleh mengqadha shalat fardhu pada waktu-waktu yang lima, dan dua rakaat ketika thawaf, shalat yang mempunyai sebab seperti *tahiyatul masjid*, dua rakaat setelah wudhu, shalat kusuf dan shalat lainnya.
4. Boleh bagi yang berhalangan untuk mengqadha sunnah fajar setelah shalat fajar, dan sunnah zhuhur setelah shalat asar.
5. Boleh shalat di masjidil haram di setiap waktu.

   Dari Jubair bin Math'am *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

"Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian larang orang yang tawaf di Baitullah ini dan shalat pada waktu kapan saja dia kehendaki, baik di waktu malam maupun siang."[1174]

C. JANAIZ (JENAZAH)

1. Kematian dan Hukum-hukum Seputarnya

[1172] Dikeluarkan oleh Muslim no. (831).

[1173] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1174) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1135), An-Nasa'i no. (573), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (558).

[1174] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (868), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (688), Ibnu Majah no. (1254), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1036).

a. Kematian

Meski umur manusia panjang, pasti dia akan mati dan pindah dari negeri tempat beramal (dunia) ke negeri tempat menerima balasan (akhirat) dan kuburan awal persinggahan akhirat.

Kewajiban muslim terhadap muslim yang lain adalah menjenguk bila saudaranya sakit dan mengantarkan jenazahnya bila meninggal dunia.

1. Firman Allah *Ta'ala,*

   "Katakanlah, 'Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.'" **(QS. Al-Jum'ah: 8)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*

   أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴿٧٨﴾

   "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." **(QS. An-Nisaa`: 78)**

b. Kewajiban orang sakit

Orang yang sakit wajib beriman kepada qadha Allah dan bersabar atas taqdir-Nya, serta berbaik sangka kepada-Nya. Dia harus berada di antara rasa takut dan berharap, tanpa mengharapkan kematian. Dan harus menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia, menuliskan wasiat, berwasiat kepada para kerabat yang bukan ahli waris dengan sepertiga hartanya atau kurang, dan itu yang lebih baik. Bagi orang yang sakit hendaknya berobat dengan hal-hal yang dibolehkan dan disunnahkan mengeluh kepada Allah serta memohon kesembuhan dari-Nya.

c. Hukum mengharapkan kematian

Diriwayatkan dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا.

"Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian berangan-angan ingin mati karena adanya musibah yang menimpanya. Jika memang mengharuskan berangan-angan ingin mati, maka ucapkanlah, 'Ya Allah, hidupkanlah aku, jika memang hidup itu lebih baik bagiku dan matikanlah aku jika memang kematian lebih baik bagiku.'"[1175]

d. Siap menghadapi mati

Seorang muslim wajib bersiap-siap untuk mati dan memperbanyak zikir. Persiapan mati dengan cara bertobat dari kemaksiatan, memprioritaskan hidup di akhirat, keluar dari perbuatan zalim, dan menghadap kepada Allah dengan ketaatan serta menjauhi apa-apa yang diharamkan.

Disunnahkan membesuk orang sakit serta mengingatkannya untuk bertobat dan berwasiat. Hendaknya berobat ke dokter yang muslim, bukan dokter kafir kecuali bila darurat dan dirasa aman dari makar propagandanya.

e. Mentalqin orang yang hendak meninggal

Disunnahkan bagi yang menyaksikan orang yang sedang *sakaratul maut* untuk mentalqin (menuntun) mengucapkan syahadat dan mengingatkan dengan kalimat *'Laa Ilaaha Illallah'* dan mendoakannya, serta tidak berbicara di hadapannya kecuali kebaikan.

Diperbolehkan bagi seorang muslim datang kepada orang kafir (yang sedang sekarat) untuk menawarkan Islam dan mengatakan kepadanya, "Ucapkanlah, *"Laa ilaaha illallah."*

f. Tanda-tanda *Husnul Khatimah* (akhir kematian yang baik)

1) Mengucapkan kalimat syahadat saat akan mati.
2) Mati dengan keringat di dahi.
3) Mati syahid di jalan Allah.
4) Mati dalam keadaan berjaga di jalan Allah.
5) Mati membela diri, harta atau keluarganya.
6) Mati pada malam Jumat atau hari Jumat, karena hal tersebut dapat menjaganya dari fitnah kubur.
7) Mati disebabkan karena penyakit radang selaput dada dan mati karena penyakit TBC.

[1175] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6351) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2680).

8) Mati karena penyakit *Tha'un* (penyakit pes, sampar), penyakit perut, atau karena tenggelam, terbakar, maupun tertimpa reruntuhan.

9) Perempuan yang mati dalam masa nifas karena melahirkan anak.

g. Mengingat mati

Seorang muslim hendaknya senantiasa mengingat mati, bukan karena kematian merupakan perpisahan dengan keluarga, orang-orang yang dicintai, dan bukan pula karena berpisah dari dunia, itu semua pemikiran yang picik. Akan tetapi, karena kematian merupakan perpisahan dengan kesempatan beramal dan ladang untuk akhirat. Dengan demikian, timbullah sikap bersiap-siap dan menambah amal untuk menghadapi akhirat serta menghadap Allah *Ta'ala*. Sedangkan pemikiran yang pertama menambah kerugian dan penyesalan. Bila Allah hendak mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, niscaya Allah akan menjadikan baginya keperluan di tempat tersebut.

h. Berbaik sangka terhadap Allah

Seorang muslim wajib berbaik sangka terhadap Allah ketika hendak mati, sesuai sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"Janganlah salah seorang dari kalian mati, kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla."[1176]

i. Tanda-tanda kematian

Kematian bisa diketahui dengan:

1) Kedua pelipis cekung.

2) Hidung miring.

3) Kedua telapak tangan kaku.

4) Kedua kaki terbujur kaku.

5) Pandangan mata terbelalak.

6) Badan dingin.

7) Nafas terputus.

j. Hal yang dilakukan kepada seorang muslim yang meninggal:

[1176] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2877).

1. Disunnahkan memejamkan kedua matanya, seraya berdoa:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

"Ya Allah, ampunilah si fulan, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk, lapangkanlah kuburnya, berilah cahaya padanya dan gantilah setelahnya untuk anak keturunannya, dan ampunilah kami dan dia wahai Rabb *semesta alam."*[1177]

Kemudian jenggotnya diikat dengan perban, persendiannya dilenturkan dengan pelan dan diangkat dari tanah. Semua bajunya dilepas dan seluruh badan ditutupi dengan kain kemudian dimandikan.

2. Disunnahkan segera melunasi utangnya, melaksanakan wasiatnya, mempercepat pengurusannya dan menyalatinya, memakamkannya di daerah dimana dia meninggal dunia. Dibolehkan bagi yang hadir membuka wajahnya, mencium dan menangisinya.

k. Membayar hak Allah

Ahli waris wajib menunaikan hak-hak Allah jika ada, seperti zakat, nadzar, dan kafarat serta haji. Hak-hak Allah lebih didahulukan dari pada hak-hak ahli waris dalam urusan harta pusaka, dan juga didahulukan dari pada utang. Karena hak Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Jiwa seorang mukmin tertahan oleh utangnya sehingga utangnya itu dilunasi.

l. *Ihdad* (berkabung)

Perempuan boleh *ihdad* (berkabung dengan tidak mengenakan perhiasan dan lainnya-penj) atas kematian anaknya atau lainnya selama tiga hari, berkabung atas meninggalnya suami selama empat bulan sepuluh hari. Seorang perempuan di hari kiamat nanti, milik suaminya yang terakhir.

m. *Niyahah* (meratap)

Diharamkan bagi kerabat mayat dan yang lainnya meratap dengan berlebihan, yakni lebih dari sekadar yang menangis biasa. Karena ratapan yang berlebihan dapat menambah siksaan si mayat di kuburnya. Diharamkan tatkala tertimpa musibah menampar pipi, merobek baju, mencukur, dan mengacak-ngacak rambut.

[1177] Dikeluarkan oleh Muslim no. (920)

n. Menginformasikan kematian

Boleh mengumumkan kematian seseorang, agar masyarakat turut menyaksikan jenazah dan menyalatinya. Dan disunnahkan bagi orang yang menginformasikan kematian memohon kepada masyarakat agar memintakan ampunan untuk si mayit. Dan diharamkan menginformasikan kematian dengan bangga, sombong dan yang lainnya.

o. Ucapan dan perbuatan saat ditimpa musibah

Kerabat si mayat dan lainnya bila mengetahui kematiannya diharuskan bersabar, dan disunnahkan ridha terhadap takdir Allah, dan mengharapkan pahala-Nya, serta mengucapkan, *"Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un."*

1) Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اَللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيْبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيْبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا.

"Tidaklah seorang hamba yang tertimpa musibah lalu mengucapkan, 'Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah pahala kepadaku atas musibahku, dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya.' niscaya Allah memberinya pahala atas musibah yang menimpanya, dan menggantikan baginya yang lebih baik darinya."[1178]

2) Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ.

"Tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum baligh, melainkan Allah akan

[1178] Dikeluarkan oleh Muslim no. (918).

memasukkannya ke dalam surga dengan keutamaan rahmat-Nya kepada mereka."[1179]

p. Definisi Sabar

Menahan diri dari keluh kesah, menahan lidah dari mengeluh, dan menahan anggota badan dari perbuatan haram, seperti menampar pipi dan merobek baju serta yang semisalnya.

q. Hukum Otopsi dan Bedah Mayat

Dibolehkan mengotopsi dan membedah mayat muslim, jika bertujuan penelitian tuduhan kriminal, atau untuk meneliti suatu wabah penyakit. Karena hal ini dapat menciptakan kemaslahatan bersama yang membawa keamanan dan keadilan. Juga menjaga umat dari penyakit-penyakit ganas dan menular. Jika bertujuan untuk proses belajar-mengajar, maka tidak diperbolehkan karena seorang muslim memiliki kemulian di masa hidup dan mati, cukup dengan memeriksa jasad nonmuslim, kecuali dalam kondisi darurat dengan memenuhi syarat-syaratnya.

2. Memandikan Mayat

a. Disunnahkan orang yang memandikan jenazah adalah orang yang paling mengetahui sunnah-sunnah memandikan jenazah. Baginya pahala yang besar, bila ikhlas karena Allah dan menutup aurat si mayat serta tidak menceritakan aib-aib yang telah dilihatnya.

b. Siapa yang Memandikan Mayat?

Bila memungkinkan yang paling utama memandikan jenazah laki-laki adalah orang-orang yang diberi wasiat, kemudian bapaknya, lalu kakeknya. Selanjutnya kerabat yang terdekat dari pihak kerabat penerima *ashabah* (kerabat lelaki penerima waris), kemudian kerabat dari pihak *dzawil arham* (kerabat bukan penerima waris).

Dan yang paling berhak memandikan jenazah perempuan adalah perempuan yang diberi wasiat, kemudian ibu, lalu neneknya. Selanjutnya perempuan yang terdekat dari pihak kerabat si mayat. Bagi suami-istri boleh memandikan pasangannya. Memandikan mayat lelaki maupun perempuan, cukup hanya sekali saja secara merata ke seluruh tubuhnya.

c. Orang yang turut memandikan mayat hanya orang yang memandikan orang yang membantunya. Sedangkan orang yang

---

[1179] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1248).

tidak berkepentingan, makruh untuk turut hadir menyaksikan.

d. Bila orang Islam dan orang kafir mati secara bersamaan disebabkan kebakaran atau semisalnya, dan tidak mungkin dibedakan satu sama lain, maka mereka dimandikan, dikafani dan dishalatkan, serta dikuburkan dengan niat yang ditujukan kepada orang-orang Islam saja.

e. Boleh bagi orang laki-laki maupun perempuan memandikan (jenazah) anak lelaki maupun perempuan yang berumur tujuh tahun. Bila seorang lelaki meninggal dunia berada di komunitas perempuan yang bukan mahramnya, atau perempuan meninggal dunia berada di komunitas laki-laki yang bukan mahramnya, atau tidak mungkin dimandikan, maka cukup dishalati dan dikuburkan tanpa perlu dimandikan.

f. Orang yang mati syahid di medan perang di jalan Allah tidak dimandikan, sedangkan yang mati syahid lainnya tetap dimandikan.

g. Haram seorang muslim memandikan orang kafir, mengkafani, menyalatkan, mengiringi jenazah atau menguburkannya. Tapi cukup dengan menimbunnya dengan tanah bila tidak ada kerabatnya yang menimbunnya. Begitu pula diperlakukan sama pada orang yang murtad.

h. Tata cara memandikan jenazah

Bila seseorang hendak memandikan mayat, maka letakkanlah mayat di tempat pemandian mayat, kemudian menutup auratnya dan melepas semua pakaiannya. Kemudian mengangkat kepalanya dekat dengan posisi duduknya, lalu ditekan perutnya dengan lembut [untuk mengeluarkan kotoran] dengan memperbanyak siraman air. Setelah itu membalut tangannya dengan secarik kain atau dua kaos tangan untuk membersihkan kotorannya, kemudian berniat memandikannya. Disunnahkan mewudhukannya seperti wudhu shalat setelah melilitkan secarik kain yang lain di tangannya, tanpa memasukkan air ke dalam mulut dan hidungnya. Namun cukup memasukkan dua jarinya yang basah ke dalam hidung dan mulutnya.

Kemudian memandikannya dengan air dan *sidr* (bidara) atau sabun, dimulai dari kepala dan jenggotnya, kemudian bagian kanan dari lehernya sampai telapak kakinya. Kemudian dibalik ke sebelah kiri, lalu dibasuh punggung bagian kanan lantas dibasuh bagian kirinya seperti itu juga.

Kemudian dibasuh lagi untuk yang kedua kalinya dan ketiga kalinya seperti yang dilakukan pada pertama kali. Jika belum bersih, ditambah lagi hingga bersih dengan hitungan ganjil. Dan pada basuhan yang terakhir dicampur dengan air kafur atau wangi-wangian. Jika kumisnya panjang atau kukunya panjang, maka dipotong lalu dikeringkan dengan kain.

Bagi mayat perempuan, rambutnya dibuat menjadi tiga ikatan dan dibiarkan terurai di belakang.

Jika ada sesuatu keluar dari (tubuh) si mayat setelah dimandikan, maka cukup dibasuh tempat keluarnya lalu diwudhukan, kemudian disumbat dengan kain.

3. Mengafani Mayat

a. Biaya pengafanan mayat harus diambil dari hartanya, jika si mayat tidak memiliki harta maka dibebankan kepada yang memberinya nafkah, baik dari pihak orang tua atau pihak anak.

b. Tata Cara Mengafani Mayat

Disunnahkan mengafani mayat lelaki dengan tiga lapis kain putih yang baru. Kemudian mengasapkan dupa tiga kali, lantas kain dibentangkan dengan cara bertumpuk dan ditaruh kapur barus yang dicampur dengan wangi-wangian di antara lipatan-lipatan kain tersebut.

Kemudian mayat diletakkan pada lipatan-lipatan kain tersebut dengan terlentang, lalu kapur barus ditaruh dalam kapas untuk diletakkan di antara pantatnya, lalu diikatkan di atasnya sobekan kain seperti celana kecil menutupi auratnya kemudian seluruh badannya diberi wangi-wangian.

Kemudian ujung kain paling atas sebelah kiri ditarik ke sebelah kanan, lalu ujung lipatan paling atas sebelah kanan ditarik ke sebelah kiri berada di atasnya, begitu juga dengan lipatan yang kedua dan ketiga. Bila ada sisa kain yang lebih, diletakkan di kepalanya atau di kepala dan kedua kaki, kemudian diikat di atas lipatan-lipatan dengan tali ikatan agar tidak terurai. Saat di kuburan semua ikatan dilepas. Semua hal di atas diperuntukkan bagi perempuan dan lelaki. Untuk anak kecil dikafani dengan satu kain dan boleh juga dengan tiga kain.

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dikafani dengan tiga kain Yaman warna putih dipintal dari kapas, tidak pakai baju dan tidak pula pakai imamah."[1180]

[1180] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1264) ini lafazhnya, dan Muslim no. (941).

c. Boleh mengafani mayat dengan satu kain yang dapat menutup seluruh badannya.

d. Orang yang mati syahid dalam peperangan di jalan Allah dikuburkan dengan pakaian yang dipakai saat mati syahid, tanpa dimandikan dan disunnahkan mengafaninya dengan satu kain atau lebih di atas pakaiannya.

e. Orang yang ihram bila meninggal dunia, dimandikan dengan air dan *sidr* (bidara) atau sabun. Tidak boleh diberi minyak wangi dan tidak boleh dipakaikan dengan kain berjahit, juga tidak boleh menutup kepalanya dan wajahnya dengan kain, bila dia orang laki-laki. Karena di hari kiamat orang yang demikian akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiah. Kegiatan haji yang tersisa tidak diqadha dan cukup dikafani dengan kedua kainnya yang dipakai saat dia mati.

f. Bayi prematur yang mati keguguran dan telah berumur empat bulan, maka dia dimandikan, dikafani, dan dishalatkan.

g. Orang yang sulit dimandikan karena terbakar atau terkoyak dan sejenisnya, atau karena tidak ada air maka cukup dikafani dan dishalatkan. Sah hukumnya menyalati sebagian anggota badan mayat saja seperti tangan, kaki, dan yang semisalnya bila tidak mungkin mendapatkan anggota badan lainnya.

h. Bila keluar kotoran najis dari si mayat setelah dikafani, maka tidak perlu mengulang memandikannya karena hal itu akan memberatkan dan menyusahkan.

4. Sifat Shalat Jenazah

a. Menyaksikan jenazah dan menghantarkannya ke makam memiliki faidah yang banyak, yang terpenting adalah: Menunaikan hak mayat dengan menyalati dan mendoakannya. Juga menunaikan hak keluarga si mayat dan meringankan duka mereka ketika ditimpa musibah. Juga dapat mendatangkan pahala yang besar dan meraih nasehat serta pelajaran (ibrah) dengan menyaksikan jenazah, pemakaman dan semisalnya.

b. Shalat jenazah hukumnya fardhu kifayah, dan menjadi tambahan pahala bagi yang mengerjakan shalat dan pemberian syafaat (doa) bagi si mayat. Disunnahkan memperbanyak jumlah orang yang shalat, semakin banyak orang shalat semakin lebih baik. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً، لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ.

"Tidaklah seorang lelaki muslim yang meninggal dunia, kemudian dishalati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, melainkan Allah akan memberi syafaat bagi mereka atasnya."[1181]

c. Orang yang hendak shalat jenazah harus berwudhu lalu menghadap kiblat, sedangkan jenazah berada di antara dia dan kiblat.

d. Sifat shalat jenazah:

1) Disunnahkan imam berdiri pada posisi kepala, bagi mayat lelaki dan di tengah bagi mayat perempuan, kemudian bertakbir empat kali, terkadang lima kali, enam kali, tujuh kali atau sembilan kali khususnya saat menyalati ulama dan tokoh masyarakat, orang yang baik dan bertakwa serta orang yang memiliki peran dalam Islam. Untuk menghidupkan sunnah perlu adanya variasi melakukan berbagai jumlah bilangan takbir.

2) Pada takbir pertama dan takbir selanjutnya, kedua tangan diangkat sejajar dengan kedua bahu, atau sampai kedua telinga. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri di dada. Tanpa membaca *iftitah*, kemudian membaca *ta'awwudz* dan *bismillah* lalu membaca Al-Fatihah dengan suara pelan, sesekali boleh dengan membaca surah Al-Qur`an.

3) Kemudian bertakbir yang kedua dengan membaca salawat,

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

[1181] Dikeluarkan oleh Muslim no. (948).

"Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau curahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaluhur. Ya Allah, curahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau curahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaluhur."[1182]

4) Kemudian bertakbir yang ketiga dan berdoa dengan ikhlas. Di antara doa yang sesuai sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

a) اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

"Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan yang meninggal dunia di antara kami, orang yang hadir dan tidak hadir di antara kami, anak kecil dan orang dewasa di antara kami, serta laki-laki dan perempuan di antara kami. Ya Allah, siapa yang Engkau berikan hidup di antara kami maka hidupkanlah ia dalam Islam. Dan siapa yang Engkau wafatkan di antara kami maka wafatkanlah dalam iman. Ya Allah, janganlah Engkau mengharamkan atas kami pahalanya dan janganlah Engkau sesatkan kami sesudahnya."[1183]

b) اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ).

[1182] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3370) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (406).

[1183] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3201), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2741), Ibnu Majah no. (1498) dan lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1217).

"Ya Allah, ampuni dan rahmatilah dia, selamatkan dan maafkanlah dia. Muliakanlah tempatnya, lapangkan tempat masuknya, dan cucilah ia dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahannya sebagaimana Engkau membersihkan kain putih dari kotoran. Gantikanlah tempat tinggalnya dengan yang lebih baik daripada tempat tinggalnya (di dunia), keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah dia dari azab kubur atau azab neraka."[1184]

c) اَللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"Ya Allah sesungguhnya fulan bin fulan berada dalam tanggungan-Mu dan dalam tali perlindungan-Mu, hindarkanlah ia dari fitnah kubur dan azab neraka. Engkaulah Yang Maha Memenuhi janji dan Pemilik kebenaran. Ampuni dan rahmatilah dia, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[1185]

d) Jika jenazahnya anak kecil maka ditambah,

اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا، وَفَرَطًا، وَأَجْرًا، وَذُخْرًا.

"Ya Allah jadikan dia sebagai pendahulu kami dan yang mendahului kami, jadikanlah dia sebagai pahala dan tabungan bagi kami."[1186]

5) Kemudian bertakbir yang keempat, berdiri sebentar untuk berdoa, kemudian salam satu kali ke kanan dan dibolehkan salam yang kedua ke sisi kiri.

6) Siapa yang ketinggalan salah satu takbir, maka meng-qadhanya sesuai dengan sifat takbir tersebut, jika tidak mengqadhanya dan ikut salam bersama, maka shalatnya tetap sah Insya Allah.

[1184] Dikeluarkan oleh Muslim no. (963).

[1185] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3202), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2742), Ibnu Majah no. (1499) dan lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1218).

[1186] Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi no. (6794), lihat *Ahkam Al-Janaiz* karya Al-Albani no. (161).

7) Shalat jenazah disunnahkan dengan berjamaah, shaf shalat hendaknya tidak kurang dari tiga baris. Jika jenazahnya banyak, maka orang yang paling dekat dengan imam adalah orang lelaki, lalu anak-anak kemudian orang perempuan. Mereka dishalati sekali saja dan boleh juga shalat pada setiap jenazah dengan satu kali shalat.

8) Doa shalat jenazah disesuaikan dengan kondisi jenazah, jika lelaki maka dengan kata ganti lelaki dan jika jenazah perempuan dengan kata ganti perempuan. Jika jenazahnya banyak, kata gantinya dengan bentuk plural (jamak). Jika jenazah perempuan banyak, maka dengan mengucapkan, *"Allahummaghfirlahunna"* "Ya Allah, ampunilah mereka (perempuan), dan begitu seterusnya... Jika jenazah yang dishalatkan tidak diketahui jenis kelaminnya lelaki atau perempuan, maka boleh berdoa dengan lafazh, *"Allahummaghfirlahu, Allahummaghfirlaha"* "Ya Allah ampunilah dia (lelaki), Ya Allah ampunilah dia (perempuan)."

9) Orang-orang yang meninggal dalam peperangan di jalan Allah, dibolehkan bagi imam memilih antara menyalatkan mereka atau tidak, namun menyalatkan mereka lebih baik. Kemudian memakamkan mereka dengan pakaian perang mereka. Adapun orang yang mati syahid dengan cara lain, seperti tenggelam, terbakar dan semisalnya, maka ia syahid dari segi pahalanya di akhirat, namun mereka tetap dimandikan, dikafani, dan dishalatkan layaknya menyalatkan jenazah pada umumnya.

10) Disunnahkan menyalatkan jenazah orang yang baik maupun yang jahat, kecuali orang yang meninggalkan shalat tidak perlu dishalati.

11) Orang yang mati bunuh diri atau mencuri barang hasil rampasan perang tidak dishalatkan oleh Imam dan para wakilnya. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan pelajaran bagi yang lainnya, namun tetap dishalatkan oleh kaum muslimin lainnya.

12) Orang Islam yang mati karena dirajam atau diqishash, tetap dimandikan dan dishalatkan dengan shalat jenazah.

13) Keistimewaan Shalat Jenazah dan Mengantarkan Jenazah ke

Makam

Disunnahkan mengantar jenazah dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari menyalatkannya hingga pemakaman selesai. Mengantar jenazah hanya diperuntukkan bagi kaum lelaki saja. Tidak boleh mengantar jenazah dengan bersuara, api, dan bacaan maupun zikir.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Siapa yang hadir dalam pengurusan jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan serta mengharapkan pahala, dia ikut menyalatinya hingga pemakamannya selesai, maka dia pulang dengan pahala dua qirath. Satu qirath sama seperti gunung Uhud. Dan siapa yang menyalatinya kemudian pulang sebelum dimakamkan, maka dia pulang membawa pahala satu qirath."[1187]

14) Tempat Shalat Jenazah

Menyalati jenazah disunnahkan di tempat yang sudah dipersiapkan untuk shalat jenazah dan inilah yang terbaik. Dibolehkan sesekali menyalati jenazah di masjid. Siapa yang ketinggalan shalat jenazah di salah satu tempat tersebut, maka lebih baik baginya menyalatinya setelah dimakamkan. Sedangkan orang yang telah dimakamkan, namun belum dishalatkan, maka dishalatkan di atas kuburannya.

15) Jika seseorang meninggal dunia sedangkan kamu termasuk yang berhak dan diperintahkan menyalatinya, tetapi kamu belum menyalatinya, maka kamu shalat di atas kuburannya.

16) Hukum Shalat Ghaib

Disunnahkan menyalati jenazah yang tidak nampak (ghaib) selama belum dishalati.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menginformasikan kematian raja Najasyi pada hari matinya. Kemudian beliau keluar ke tempat shalat dan bertakbir sebanyak empat kali takbir."[1188]

[1187] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (47) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (945).

[1188] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1327), dan Muslim no. (951) lafazh ini baginya.

17) Disunnahkan segera Mengurus Jenazah, Menyalati dan Memakamkannya.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Segeralah mengurus jenazah, jika jenazah itu orang shalih maka itu lebih baik bagi kalian untuk menyegerakannya. Dan jika dia bukan orang shaleh, maka keburukan akan cepat kalian letakkan dari pundak-pundak kalian."[1189]

18) Perempuan seperti kondisi lelaki, jika jenazah sudah tiba di tempat shalat atau di masjid, dia boleh ikut menyalatinya bersama umat Islam lainnya, dan dia akan mendapatkan pahala sebagaimana kaum lelaki mendapatkan pahala saat shalat dan takziah kepadanya.

19) Waktu-waktu terlarang untuk memakamkan dan menyalatkan Jenazah

Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah melarang kami menyalatkan atau menguburkan jenazah pada tiga waktu. Yaitu, ketika terbit matahari hingga meninggi, ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga tergelincir, dan ketika matahari akan terbenam hingga benar-benar telah terbenam."[1190]

5. Membawa dan Memakamkan Mayat

a. Disunnahkan jenazah dibawa oleh empat orang lelaki yang berjalan kaki di depan dan di belakangnya, sedangkan para pengendara kendaraan berada di belakangnya. Jika tempat pemakaman jauh atau sulit ditempuh, maka boleh dibawa dengan kendaraan.

b. Seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa harus dimakamkan di pemakaman umat Islam, tidak boleh dimakamkan di masjid atau makam orang-orang musyrik.

c. Tata cara pemakaman

Galian liang kubur wajib diperdalam, diperluas dan diperbagus. Bila telah sampai dasar, sisi kuburan sebelah kiblat dilubangi sebagai tempat jenazah atau disebut dengan *lahad*. Ini lebih baik dari *Syaq*

[1189] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1315) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (944).

[1190] Dikeluarkan oleh Muslim no. (831).

(lubang di tengah), sedangkan orang yang meletakkan jenazah mengucapkan,

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ - وَفِي رِوَايَةٍ - وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.

"Dengan nama Allah, dan menurut sunnah Rasulullah,–dalam riwayat lain–dan menurut ajaran Rasulullah."[1191]

Kemudian meletakkannya di *lahad* dengan menghadap kiblat, lantas diganjal dengan tanah liat yang dicampur dengan lumpur kemudian ditimbun dengan tanah. Kuburan boleh ditinggikan dari dataran tanah setinggi satu jengkal saja seperti gundukan.

d. Haram membangun kuburan, menyemen, menginjak dan shalat di sisinya serta diharamkan menjadikannya sebagai masjid, memasang lampu, menabur bunga di atasnya, tawaf di sekitarnya, mengukirkan tulisan di atasnya, dan menjadikannya sebagai tempat perayaan.

e. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan dan tidak boleh memakamkan seseorang di masjid. Jika masjid dibangun sebelum adanya kuburan, maka kuburan tersebut harus diratakan atau dibongkar bila masih baru, kemudian dipindahkan ke tempat pemakaman. Tapi jika masjid dibangun di atas kuburan, maka masjidnya yang dibongkar atau kuburannya yang dipindahkan. Setiap masjid yang dibangun di atas kuburan tidak boleh shalat di dalamnya, baik shalat wajib maupun sunnah.

f. Disunnahkan kuburan diperdalam sedalam-dalamnya hingga bau mayat tidak keluar dan tidak bisa digali oleh binatang buas. Juga yang terbaik dibuatkan lahad di dasarnya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Atau dibuatkan Syaq, yakni dibuatkan lubang di tengah-tengah dasar makam kemudian mayat diletakkan di dalamnya. Lalu diletakkan di atasnya batu selanjutnya dikubur.

g. Disunnahkan menguburkan mayat siang hari dan boleh di malam hari.

h. Tidak boleh dalam satu kuburan menguburkan lebih dari satu mayat, kecuali dalam kondisi darurat seperti banyaknya jumlah orang yang mati, sedangkan orang yang menguburkan hanya sedikit. Saat menguburkan, didahulukan orang yang mempunyai keistimewaan untuk dimasukkan ke dalam lahad. Dan tidak

[1191] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3213), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2752), At-Tirmidzi no. (1046) dan *Shahih At-Tirmidzi* no. (836).

disunnahkan membuat kuburan seseorang sebelum datang kematiannya.

i. Boleh memindahkan mayat dari suatu kuburan ke kuburan lain, jika ada kemaslahatan bagi mayat itu sendiri. Seperti, karena kuburan tergenang air atau kuburan berada di pemakaman orang-orang kafir dan semisalnya. Kuburan merupakan kampung dan tempat singgah mayat, juga tempat ziarah di antara komunitas mereka yang telah lebih dahulu masuk ke liang lahad, maka tidak boleh memindahkannya kecuali terdapat kemaslahatan bagi mayat.

j. Orang yang berwenang menurunkan mayat ke dalam kuburan adalah dari pihak lelaki, sedangkan wali mayat orang paling berhak menurunkannya. Dan disunnahkan menurunkan mayat dari sebelah kaki kuburan kemudian dimasukkan kepalanya dengan pelan-pelan ke dalam liang kubur. Dibolehkan memasukkan mayat ke dalam kuburan dari sisi manapun dan diharamkan mematahkan tulang si mayat.

k. Tidak boleh bagi kaum perempuan mengiring jenazah, karena mereka mempunyai sifat lemah, lembut, keluh-kesah, dan tidak kuat menanggung musibah yang akan menyebabkan keluarnya ucapan dan perbuatan yang diharamkan serta dapat menghilangkan kesabaran yang wajib ada.

l. Disunnahkan bagi wali mayat membuat tanda pada kuburannya dengan batu dan semisalnya, agar bisa dikuburkan di sampingnya orang yang meninggal dunia dari kerabatnya dan agar kuburan si mayat dapat dikenali.

m. Orang yang meninggal dunia di laut dan dikhawatirkan terjadi perubahan padanya, maka dia dimandikan, dikafani, dan dishalatkan kemudian ditenggelamkan ke laut.

n. Anggota tubuh yang terpotong dari jasad seorang muslim yang masih hidup dengan sebab apapun tidak boleh dibakar, tidak dimandikan dan tidak dishalatkan, namun dilipat dalam sepotong kain lalu dikubur di pemakaman.

o. Disunnahkan berdiri bila ada jenazah yang melintas dan tidak berdosa bagi orang yang tetap duduk.

p. Disunnahkan duduk bila jenazah telah diletakkan dan sedang dalam prosesi pemakaman. Boleh sesekali mengingatkan yang hadir dengan kematian dan yang akan terjadi setelahnya.

q. Disunnahkan setelah selesai pemakaman, orang-orang yang hadir berdiri di atas kuburannya dan mendoakan si mayat agar diberi ketegaran menjawab pertanyaan malaikat dan memintakan ampunan baginya. Dan memerintahkan yang hadir agar memintakan ampunan bagi si mayat tanpa men*talqin*nya, karena *talqin* dilakukan sebelum mati bukan setelah mati.

r. Disyariatkan bagi seorang muslim untuk menangani pemakaman kerabatnya yang musyrik, seperti kedua orang tua tanpa memandikan, mengafani, dan menyalatinya. Tidak disyariatkan bagi seorang muslim mengiring jenazah kerabatnya yang musyrik.

6. Takziah (Menghibur)

a. Disunnahkan takziah kepada orang yang berduka karena ditinggal mati (saudara, kerabatnya) sebelum dimakamkan dan setelahnya. Seorang muslim mengatakan kepada keluarga yang ditinggal si mayat, "Sesungguhnya milik Allahlah apa yang diambil oleh-Nya, milik-Nyalah apa yang dia berikan. Setiap sesuatu telah ditentukan ajalnya, maka bersabarlah dan berharaplah akan pahalanya."[1192]

Juga mendoakan yang meninggal dunia dan keluarganya:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي فُلَانٍ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ.

"Ya Allah, ampunilah bapak fulan, angkatlah derajatnya dalam komunitas orang-orang yang mendapatkan hidayah dan gantikanlah setelahnya bagi orang-orang yang masih hidup. Wahai Tuhan semesta alam, ampunilah kami dan dia, lapangkanlah kuburannya dan berikanlah cahaya di dalamnya."[1193]

b. Disunnahkan menghibur (takziah) keluarga si mayat, dan tidak ada batasan waktunya. Menghibur dilakukan dengan hal-hal yang dapat menghibur dan menghilangkan kesedihannya. Juga mendorong mereka untuk bersabar dan ridha dalam batasan-batasan syariat yang disertai dengan doa bagi si mayat dan keluarganya.

[1192] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7377) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (923).

[1193] Dikeluarkan oleh Muslim no. (920).

c. Takziah boleh dilakukan di semua tempat, baik di kuburan, pasar, tempat shalat, masjid, rumah, dan boleh berkumpul dengan keluarga mayat di rumah atau tempat lain dengan maksud untuk menghibur, kemudian setelah itu barulah pergi.

d. Keluarga mayat tidak boleh mengkhususkan suatu pakaian dalam rangka berkabung seperti warna hitam, karena yang demikian menunjukkan kebencian terhadap qadha dan qadar Allah.

e. Boleh bertakziah kepada orang kafir tanpa mendoakan si mayat, jika kondisi mereka tidak menampakkan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin.

f. Disunnahkan membuatkan dan mengirim makanan kepada keluarga mayat. Keluarga mayat makruh membuat makanan yang disuguhkan untuk orang-orang yang melayat dan dimakruhkan berkumpul untuk tujuan makan-makan.

g. Boleh menangis atas kematian seseorang jika tidak disertai *niyahah* (ratapan), dan diharamkan menyobek baju, menampar pipi, berteriak-teriak dan semisalnya. Mayat disiksa (kesakitan) di dalam kuburnya apabila diratapi sesuai wasiat darinya.

   1) Dari Abdullah bin Ja'far *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan bersedih kepada keluarga Ja'far sampai tiga hari dan menunda mengunjungi mereka. Kemudian Beliau mendatangi mereka dan bersabda,

   لاَ تَبْكُوْا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ. ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي. فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ فَقَالَ: ادْعُوا لِي الْحَلاَّقَ. فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا.

   "Janganlah kalian menangisi saudaraku setelah hari ini, panggilkan kepadaku anak-anak saudaraku." Abdullah berkata, "Kami pun datang seakan kami seperti anak ayam yang ditinggal induknya." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Panggilkan tukang cukur untukku."* Kemudian tukang cukur datang dan mencukur kepala kami." [1194]

   2) Dari Umar bin Khaththab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Mayat disiksa di kuburnya disebabkan ratapan kepadanya."* [1195]

[1194] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4192) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3532), An-Nasa'i no. (5227), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (4823).

[1195] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1292) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (927).

7. Ziarah Kubur

a. Ziarah kubur disunnahkan bagi lelaki, karena dapat mengingatkan akhirat dan kematian. Ziarah sebagai sarana guna mengambil pelajaran dan nasehat, juga dapat memberikan salam dan mendoakan untuk ahli kubur. Bukan untuk berdoa kepada ahli kubur, atau minta berkah kepadanya atau meminta berkah dengan tanah kuburannya, sehingga yang demikian tidak dibolehkan.

b. Orang yang hidup diharamkan berdoa kepada mayat, meminta tolong mereka, meminta dipenuhi kebutuhannya, menghilangkan kesusahan, atau tawaf di kuburan orang-orang shalih dan lainnya. Juga haram menyembelih di kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena semua itu termasuk bagian kesyirikan yang Allah ancam pelakunya dengan api neraka.

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda saat menderita sakit yang membuatnya tidak dapat bangun, "*Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid.*" Aisyah berkata, "Andai tidak ada sabda beliau pastilah kuburannya sudah digundukkan, hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan masjid."[1196]

c. Doa ketika masuk dan keluar dari kuburan,

1)

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ.

"Keselamatan bagi ahli kubur dari orang-orang mukmin dan muslim. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang yang datang belakangan. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian."[1197]

2) Atau mengucapkan,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ.

[1196] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1330) dan Muslim no. (529) lafazh ini baginya.

[1197] Dikeluarkan oleh Muslim no. (974).

"Semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri orang-orang beriman, sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian."[1198]

3) Atau mengucapkan,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.

"Semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian, aku memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian."[1199]

d. Hukum ziarah kubur bagi perempuan

Ziarah kubur bagi perempuan merupakan dosa besar. Perempuan tidak dibolehkan ziarah kubur, namun bila seorang perempuan melewati kuburan tanpa ada niatan ziarah, maka disunnahkan mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan mereka dengan doa-doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa masuk ke pemakaman.

e. Kondisi orang yang ziarah kubur

1) Mendoakan ahli kubur, memintakan ampunan bagi mereka, mengambil pelajaran dari kondisi orang mati dan mengingat hari akhirat. Demikian bentuk ziarah yang disyariatkan.

2) Berdoa kepada Allah *Ta'ala* di kuburan untuk dirinya dan orang lain dengan anggapan bahwa berdoa di kuburan lebih baik daripada di masjid, maka hal ini merupakan bentuk bid'ah yang perlu diingkari.

3) Berdoa kepada Allah *Ta'ala* dengan bertawassul dengan kehormatan atau hak seseorang, seperti mengucapkan, "Wahai *Rabb*-ku, aku memohon kepada-Mu dengan kehormatan fulan." Maka hal tersebut haram hukumnya karena dapat mengantarkan kepada kesyirikan.

4) Tidak berdoa kepada Allah *Ta'ala,* tapi justru berdoa kepada ahli kubur, seperti dengan mengucapkan, "Wahai nabi Allah, wahai wali Allah, atau wahai fulan, berilah aku hal ini

[1198] Dikeluarkan oleh Muslim no. (249).
[1199] Dikeluarkan oleh Muslim no. (975).

atau sembuhkanlah aku", dan doa sejenisnya, maka hal ini merupakan syirik besar.

f. Mayat mengetahui kondisi keluarga dan sahabat-sahabatnya di dunia. Hal tersebut ditampakkan kepadanya sehingga dia merasa senang terhadap kondisi baik keluarganya, dan merasa tersiksa terhadap kondisi buruk keluarganya. Ahli kubur juga mengetahui orang yang berziarah, mendengar pembicaraan, doa dan salam kepadanya.

g. Boleh ziarah kubur pada mayat nonmuslim hanya untuk mengambil pelajaran saja. Tidak boleh mendoakan dan tidak memintakan ampunan baginya, bahkan dia diberikan kabar akan masuk neraka.

h. Kuburan tempat menimba pelajaran dan nasehat. Sehingga tidak boleh berusaha menanami pepohonan, mengubin, meneranginya dengan lampu, dan tidak boleh memperindahnya.

i. Hal-hal yang mengikuti mayat setelah mati

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

"Tiga hal yang mengantar mayat ke kuburan, dua kembali dan satu yang tetap tinggal. Yaitu, keluarga, harta, dan amal seseorang. Keluarga dan hartanya kembali sedangkan amalnya tetap bersamanya."[1200]

j. Amal ibadah seorang muslim untuk muslim lainnya, baik yang hidup atau mati tidak dibolehkan kecuali dalam batasan-batasan syariat, seperti doa bagi mayat, memohon ampunan untuknya, menghajikan dan mengumrahkannya, sedekah dan puasa wajib menggantikan orang yang mati dalam kondisi berutang dengan puasa wajib, seperti puasa nadzar. Adapun menyewa orang untuk membacakan Al-Qur`an lalu menghadiahkan pahalanya untuk mayat, merupakan amalan bid'ah.

[1200] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6514) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (296).

D. ZAKAT

1. MAKNA, HUKUM DAN KEISTIMEWAAN ZAKAT

a. Syariat Allah:

1) Allah mensyariatkan hamba-Nya dengan berbagai macam ibadah. Di antaranya, ada yang berkaitan dengan badan seperti shalat, dan ada yang berkaitan dengan harta yang dicintai jiwa seperti zakat dan sedekah. Ada juga yang berkaitan dengan badan dan harta sekaligus, seperti haji dan berjihad. Ada juga yang berkaitan dengan menahan jiwa dari apa-apa yang disukai dan diminati, seperti puasa. Allah membuat ibadah menjadi beragam untuk manusia agar diketahui siapa yang memprioritaskan ketaatan kepada Allah dari hawa nafsunya, dan agar setiap orang mampu mengerjakan hal yang mudah serta sesuai dengan kondisinya.

2) Harta tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya kecuali bila memenuhi tiga syarat: Harta yang halal, tidak melalaikan pemiliknya dari taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menunaikan hak-hak Allah pada harta tersebut.

b. Definisi Zakat

Secara etimologi, zakat berarti tumbuh dan berkembang. Secara terminologi, berarti jumlah harta tertentu, yang wajib diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu.

c. Sejarah kewajiban zakat

Zakat diwajibkan saat di Mekah. Adapun penentuan nishab dan penjelasan tentang harta benda yang wajib dizakati serta penjelasan tentang alokasinya, ditentukan saat di Madinah pada tahun kedua hijriah.

d. Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat dan shalat, sedangkan zakat sendiri merupakan rukun Islam ketiga.

Firman Allah *Ta'ala*,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(QS. At-Taubah: 103)**

e. Hikmah Disyariatkannya Zakat

1) Zakat tidaklah bertujuan hanya sekadar mengumpulkan harta dan menginfakkannya kepada orang fakir serta pihak yang membutuhkannya saja. Akan tetapi, tujuan utamanya adalah memposisikan manusia agar merasa lebih tinggi dari hartanya, yakni menjadi tuan bagi hartanya, bukan menjadi budak hartanya. Jadi, zakat datang untuk menyucikan serta membersihkan orang yang memberikan dan menerimanya.

2) Walaupun zakat secara kasat mata membuat jumlah harta berkurang, akan tetapi efek yang dihasilkan berupa keberkahan hartanya semakin bertambah. Juga hartanya bertambah dari sisi kwantitas dan pemberi zakat bertambah keimanannya. Bertambah juga akhlak mulianya, dengan cara berderma dan memberi. Mendermakan hal yang paling dicintai jiwanya, demi sesuatu yang lebih dicintai darinya, yaitu keridhaan Allah dan kemenangan dengan surga yang telah disediakan-Nya.

3) Pengaturan harta dalam Islam dibangun atas prinsip pengakuan bahwa Allah sajalah yang pemilik asal harta. Hanya Allah yang memiliki hak dalam mengatur urusan harta, mewajibkan hak-hak harta dan membatasi, menentukan, menjelaskan alokasinya, juga cara mendapatkannya dan jalan-jalan penginfakannya.

4) Zakat dapat menghapus kesalahan, juga sebagai sebab masuk surga dan selamat dari neraka.

5) Allah mensyariatkan zakat dan menganjurkan agar menunaikannya karena zakat mengandung pensucian jiwa dari kehinaan sifat kikir dan bakhil. Zakat juga sebagai jembatan kokoh yang mengikat antara si kaya dan si miskin. Zakat juga dapat menjernihkan jiwa, membuat hati jadi baik, melapangkan dada dan menciptakan rasa aman, cinta, dan persaudaraan.

6) Zakat dapat menambah kebaikan orang yang menunaikannya, menjaga harta dari perusaknya dan dapat

mengembangkan serta meningkatkan kwantitas harta. Juga sebagai penutup kebutuhan si fakir dan miskin serta dapat menghalangi tindakan kriminal harta, seperti pencurian, perampasan, dan perampokan.

f. Kadar Zakat

Allah menjadikan kadar zakat sesuai dengan jerih payah saat mendapatkan harta yang dikeluarkan zakatnya.

1) Allah mewajibkan pada harta *rikaz* (temuan), yakni harta yang ditemukan tanpa bersusah payah dan terpendam sejak zaman jahiliah, maka zakatnya adalah 20%.

2) Allah mewajibkan pada harta yang diperoleh dengan bersusah payah pada satu segi saja, yakni harta yang disirami tanpa biaya, maka zakatnya 10%.

3) Allah mewajibkan pada harta yang diperoleh dengan bersusah payah pada dua segi (menyemai benih dan menyirami), yakni yang disirami dengan biaya maka zakatnya 5%.

4) Allah mewajibkan pada harta yang diperoleh dengan bersusah payah lebih banyak dari yang lainnya dan perubahan terjadi sepanjang tahun seperti uang dan barang dagangan, maka zakatnya 2,5%.

g. Keistimewaan Menunaikan Zakat

Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb*nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."* **(QS. Al-Baqarah: 277)**

h. Harta Wajib Zakat

1) Zakat diwajibkan pada harta orang dewasa dan anak kecil, lelaki dan perempuan, orang yang cacat dan gila, apabila hartanya tetap, telah mencapai nishab dan telah *haul* (sampai satu tahun dimiliki), dan harta itu milik seorang muslim yang merdeka.

2) Orang kafir tidak wajib membayar zakat, begitu juga seluruh ibadah lainnya. Namun ia tetap akan dihisab pada hari kiamat, sedangkan di dunia tidak diwajibkan kepadanya dan zakat tidak diterima darinya hingga dia masuk Islam.

3) Hasil bumi, binatang ternak, dan laba perniagaan wajib dizakati bila telah mencapai nishab dan tidak disyaratkan telah *haul*. Adapun *rikaz* wajib dizakati, baik nominalnya banyak atau sedikit, tanpa disyaratkan adanya nishab dan *haul*.

4) Perhitungan satu tahun hewan ternak dan laba perniagaan dihitung dari satu tahun modalnya jika telah mencapai nishab.

5) Orang yang mempunyai piutang pada orang yang kaya, maka zakatnya dikeluarkan bila harta telah dipegangnya, dan lebih baik bila dizakati sebelum diterimanya. Jika piutang pada orang yang kesulitan ekonomi atau orang yang menunda-nunda pembayaran, maka hartanya dizakati jika telah dipegang selama satu tahun.

i. Zakat Harta Wakaf

Harta wakaf untuk kebaikan umum seperti masjid, sekolah, pemondokan dan yang sejenisnya tidak ada zakatnya. Setiap yang diperuntukkan untuk umum seperti waqaf, tidak ada zakatnya. Zakat diwajibkan pada waqaf yang tertentu, misalnya kepada anak-anaknya.

j. Zakat secara mutlak diwajibkan, walaupun orang yang wajib zakat mempunyai utang yang dapat mengurangi nishabnya kecuali utang yang jatuh tempo sebelum wajib zakat. Sehingga ia wajib membayar utangnya, kemudian dari sisanya dia mengeluarkan zakat hartanya. Dengan cara itu ia dapat terbebas dari tanggungan.

k. Zakat diwajibkan berupa jenis harta itu sendiri, biji-bijian diambil dari zakat biji-bijian, kambing dari kambing, uang dari uang dan begitulah seterusnya. Dan tidak boleh diganti dengan harga yang senilainya, kecuali ada keperluan dan kemaslahatan.

l. Tidak boleh menggugurkan utang pada orang yang tidak mampu membayarnya dengan niat zakat darinya.

m. Harta yang disiapkan untuk dimiliki dan dipergunakan, seperti rumah, baju, perabotan rumah tangga, hewan kendaraan dan

mobil serta yang sejenisnya tidak terkena wajib zakat. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

"Tidak ada kewajiban zakat atas orang Islam pada budak sahaya dan kuda tunggangannya."[1201]

n. Apabila seseorang mempunyai uang yang telah mencapai nishab dan *haul* (satu tahun) maka wajib dizakati, baik uang tersebut disiapkan untuk nafkah, nikah, membeli tanah atau membayar utang, maupun untuk yang lainnya.

o. Bila orang yang wajib zakat meninggal dunia sebelum menunaikan zakatnya, maka ahli warisnya harus mengeluarkan zakatnya dari harta peninggalannya sebelum dilakukan pembagian wasiat dan harta waris.

p. Bila nishab zakat berkurang pada beberapa waktu dalam satu tahun, atau menjualnya tanpa ada maksud lari dari kewajiban zakat, maka terputuslah hitungan satu tahun (haul). Jika diganti dengan yang sejenisnya maka meneruskan hitungan haulnya.

q. Jika seorang muslim meninggal dunia dalam keadaan wajib membayar zakat dan wajib membayar utang, sedangkan dia hanya meninggalkan harta yang tidak cukup untuk keduanya, maka hartanya dibagi untuk kedua kewajiban tersebut dengan perhitungan prosentase.

r. Empat jenis harta yang wajib dizakati:

   1) Harta berharga, yakni emas, perak dan uang kertas
   2) Hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing
   3) Hasil bumi seperti biji-bijian, buah-buahan dan barang tambang
   4) Barang niaga, yakni semua yang disiapkan untuk perniagaan.

2. Zakat Emas dan Perak

a. Emas bila telah mencapai 20 dinar atau lebih, maka 2,5 persennya wajib dikeluarkan sebagai zakat.

[1201] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1463) dan Muslim no. (982) lafazh ini baginya.

b. Satu dinar ditimbang dengan emas sama dengan ukuran satu *mitsqal*. Satu *mitsqal* ditimbang dengan timbangan sekarang sama dengan 4,25 gram.

c. 20 dinar sama dengan timbangan 85 gram emas, karena 20 x 4,25 = 85 gram emas.

d. Perak bila telah mencapai 200 dirham atau lebih (seberat lima *awaq*) wajib dikeluarkan 2,5 persennya.

e. 200 dirham sama dengan 595 gram, yaitu setara dengan 56 Riyal perak Saudi. Dan satu Riyal perak Saudi sekarang sama dengan 7 Riyal Saudi kertas. Maka hasilnya 56 x 7 = 392 dan ini minimal nishab mata uang kertas Saudi, maka zakatnya (9,8) setara dengan 2,5%.

f. Tiga kondisi pembuatan emas dan perak:

   1) Jika maksud pembuatan emas untuk perniagaan, maka zakatnya berupa zakat perniagaan yakni 2,5%. Karena barang tersebut telah menjadi barang niaga, maka diukur dengan mata uang negeri tersebut, kemudian menzakatinya.

   2) Jika maksud dari pembuatan emas untuk hiasan, seperti tempat makan berupa pisau, sendok, kendi dan yang sejenisnya maka hal itu diharamkan. Namun tetap wajib zakat bila mencapai nishab, dan zakatnya sebanyak 2,5%.

   3) Jika maksud pembuatan emas untuk dipergunakan dalam hal-hal yang boleh atau dipinjamkan, maka zakatnya 2,5% bila mencapai satu *haul* dan satu nishab.

g. Uang kertas zaman sekarang, seperti riyal, dolar dan lain-lain hukumnya sama dengan hukum emas dan perak. Ditaksir dengan harga dasar, bila telah mencapai nishab salah satu dari emas atau perak tersebut, maka wajib dizakati. Kadar zakatnya 2,5% dan telah berlalu satu *haul* (tahun).

h. Cara Mengeluarkan Zakat Uang

Uang ditaksir dengan nishab emas atau perak, bila minimal nishab emas 85 gram dan harga satu gram emas senilai 40 riyal Saudi, maka kita kalikan nishab emas dengan harga satu gram emas (85 x 40= 3400 riyal) inilah minimal nishab uang. Maka zakat yang harus dikeluarkan 85 riyal Saudi, dan itu sama dengan 2,5%.

i. Untuk mengeluarkan kadar zakat uang, harta dibagi 40 maka akan keluar 2,5 %. Demikianlah yang wajib dalam masalah zakat

emas dan perak, serta apa yang hukumnya diikutkan dengannya. Contohnya, kalau seseorang memiliki 80.000 riyal, maka (80.000/ 40 = 2.000 riyal) jadi itulah kadar zakat uang sebesar 2,5 %.

j. Hukum Zakat Perhiasan Yang Dipakai

Dibolehkan bagi para perempuan apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka memakai emas maupun perak tanpa ada pemborosan. Dan mereka wajib membayar zakat bila telah mencapai nishab serta berlalu satu tahun. Siapa yang tidak tahu hukum tersebut, maka wajib membayarnya ketika mengetahuinya. Adapun tahun-tahun yang berlalu sebelum mengetahuinya, maka tidak ada zakatnya, karena hukum-hukum syariat hanya wajib dengan adanya ilmu.

k. Emas, berlian, dan batu-batuan yang berharga serta sejenisnya, bila hanya dipakai maka tidak ada zakatnya. Adapun bila diperdagangkan maka ditaksir harganya dengan nishab salah satu dari emas atau perak, jika telah mencapai nishab dan berlalu satu tahun maka zakatnya 2,5%.

l. Emas tidak digabungkan dengan perak dalam menggenapkan nishab, tapi harga barang perniagaan digabungkan ke salah satu dari keduanya.

3. Zakat Binatang Ternak

a. Binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing

b. Zakat binatang ternak ada dua macam:

1) Wajib zakat pada unta, sapi, dan kambing bila itu hewan piaraan dan digembala selama satu tahun di lapangan terbuka atau tanah kosong. Bila telah mencapai nishab dan berlalu satu tahun maka wajib dizakati, baik hewan perahan, pengembangbiakan atau ternak. Masing-masing jenis dikeluarkan zakatnya sesuai dengan jenisnya. Pengambilan harta zakat dari harta yang kwalitasnya sedang-sedang, bukan yang terbaik dan bukan pula yang terjelek.

2) Bila unta, sapi atau kambing dan hewan ternak lainnya, serta bangsa burung yang diberi pakan dari kebun pemiliknya, atau dibelikan, atau pakannya dikumpulkan untuknya, maka hewan bentuk seperti ini jika diperdagangkan dan telah berlalu satu tahun harganya ditaksir setelah mencapai nishab dan dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Jika tidak untuk

perdagangan, seperti untuk perahan atau mengembang-biakkan serta peliharaan biasa, maka tidak ada zakatnya.

3. Minimal nishab kambing 40 ekor, minimal nishab sapi 30 ekor dan minimal nishab unta 5 ekor.

Tabel 1. Nishab Kambing

Jumlah Kambing	Zakat yang Wajib Dibayar
40 - 120	Satu ekor kambing
121 - 200	Dua ekor kambing
201 - 399	Tiga ekor kambing

Kemudian setiap 100 ekor kambing zakatnya satu ekor kambing, 399 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing, dan 400-499 ekor kambing zakatnya empat ekor kambing, dan begitulah seterusnya.

Tabel 2. Nishab Sapi

Jumlah Sapi	Zakat yang Wajib Dibayar
30 - 39	*Tabi'* atau *tabi'ah*, yakni sapi berumur 1 tahun
40 - 59	*Musinnah*, yakni sapi berumur 2 tahun
60 - 69	Dua ekor sapi berumur 1 tahun

Kemudian pada setiap 30 ekor sapi, zakatnya satu ekor sapi jantan atau betina yang berumur 1 tahun (*tabi'* atau *tabi'ah*). Pada 40 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor sapi berumur 2 tahun (*musinnah*). Pada 50 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi berumur 2 tahun (*musinnah).* Pada 70 ekor sapi zakatnya 2 ekor sapi yang satu berumur satu tahun dan lainnya berumur 2 tahun (*tabi' dan musinnah*). Pada 100 ekor sapi zakatnya 2 ekor sapi berumur 1 tahun dan 1 ekor sapi berumur 2 tahun. Pada 120 ekor sapi zakatnya 3 ekor sapi berumur 2 tahun.

Tabel 3. Nishab Unta

Jumlah Unta	Zakat yang Wajib Dibayar
5 - 9	1 ekor kambing
10 - 14	2 ekor kambing
15 - 19	3 ekor kambing
20 - 24	4 ekor kambing

25 - 35	*Bintu makhadh*, unta berumur 1 tahun
36 - 45	*Bintu labun*, unta berumur 2 tahun
46 - 60	*Hiqqah*, unta berumur 3 tahun
61 - 75	*Jadza'ah*, unta berumur 4 tahun
76 - 90	Dua ekor anak unta berumur 2 tahun
91 - 120	Dua ekor unta berumur 3 tahun

a. Bila lebih dari 120 ekor maka wajib zakat pada setiap 40 ekor unta 1 ekor *bintu labun*. Setiap 50 ekor unta 1 ekor hiqqah. Dan pada 150 ekor 3 ekor *hiqqah*. Pada 160 ekor unta empat *bintu labun*. Pada 180 ekor unta zakatnya 2 ekor hiqqah dan 2 *bintu labun*. Pada 200 ekor unta 5 ekor bintu labun atau 4 ekor hiqqah.
b. Bila diwajibkan membayar zakat dengan *bintu labun* namun tidak punya maka dibolehkan mengeluarkan *bintu makhadh* dan membayar selisih harganya (2 kambing atau 20 dirham), atau dengan membayar 2 *hiqqah* dengan mengambil selisihnya. Selisih hanya khusus pada unta saja.
c. Diambil dari zakat kambing seekor *jadza'* yakni kambing berumur 6 bulan atau *tsaniyah*, yakni kambing berumur 1 tahun.
d. Tidak diambil zakat kecuali betina, dan tidak sah jantannya kecuali pada zakat sapi. *Ibnu labun* atau *hiqq* atau *jadza'* posisinya sama dengan *bintu makhadh* dari unta atau kalau nishab seluruhnya jantan.
e. Tidak boleh menggabungkan hewan yang terpencar dan juga tidak boleh memencarkan hewan yang berkumpul karena khawatir kena wajib zakat hewan ternak. Siapa yang memiliki 40 ekor kambing tidak boleh memencarkannya, sebagian di suatu tempat dan sebagian lagi di tempat yang lain, sehingga ketika datang petugas zakat, ia tidak akan mendapatkan nishabnya. Begitu juga kalau seseorang memiliki 40 kambing, pihak kedua juga memiliki 40 kambing lalu pihak ketiga juga memiliki 40 kambing, kemudian menggabungkan kambing (milik tiga orang tadi) hingga tidak diambil zakatnya kecuali satu kambing saja. Kalau kambing itu dipencar maka mereka akan berzakat tiga kambing. Ini semua termasuk tipu muslihat yang diharamkan.
f. Petugas zakat tidak boleh mengambil harta yang terbaik. Tidak boleh mengambil binatang yang sedang bunting, jantan, yang

memelihara anaknya dan tidak juga mengambil hewan yang gemuk dan siap untuk dimakan. Dia mengambil jalan tengah dan hal ini berlaku pada jenis zakat yang lain.

4. Zakat Hasil Bumi

a. Hasil bumi berupa biji-bijian, buah-buahan, barang tambang dan barang temuan serta lainnya.

b. Wajib zakat pada semua jenis biji-bijian dan pada tiap buah yang ditakar dan disimpan seperti kurma dan kismis. Disyaratkan menjadi hak miliknya ketika datang kewajiban zakat, dan mencapai nishabnya (5 *Awsuq*) yakni 300 sha' Nabi, atau kira-kira setara dengan 612 kg dari gandum.

c. Sha' Nabi dalam timbangan kira-kira setara dengan 2,4 kg gandum. Bejana yang cukup memuat hal itu setara dengan 1 sha' Nabi. Yakni setara 4 mud ukuran sedang.

d. Buah-buahan yang telah mencapai 1 tahun, bila dalam satu jenis maka digabungkan saat menyempurnakan nishab seperti berbagai jenis kurma.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

"Tidak ada zakat pada hasil panen yang kurang dari 5 uqiah*, *tidak ada zakat yang kurang dari 5* dzaud** *dan tidak ada zakat bagi yang kurang dari lima* awsuq***."[1202]

e. Kadar wajib dalam zakat biji-bijian dan buah-buahan

1) 10% bagi hasil panen yang diairi tanpa biaya, seperti yang diairi dengan air hujan atau mata air serta lainnya.

2) 5% bagi hasil panen yang diairi dengan biaya, seperti dengan air sumur yang dikeluarkan dengan alat (mesin) atau lainnya.

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

---

* Satu *Uqiyah:* empat puluh dirham perak.

** Satu *Dzaud:* 3 - 10 unta.

*** Satu *Wasaq:* sekitar enam puluh *sha'* kurma atau yang sejenisnya.

[1202] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1405) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (979).

فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

"Pada (tanaman) yang disirami oleh air hujan dari langit dan mata air atau pohon kurma yang menyerap airnya dari tanah zakatnya sepersepuluh, dan apa yang disirami dengan tenaga (unta), maka zakatnya seperlima."[1113]

f. Waktu wajibnya zakat biji-bijian dan buah-buahan, bila telah tua biji-bijian tersebut dan telah masak buah-buahan, yakni dengan menjadi merah atau kuning. Bila dijual oleh pemiliknya, maka zakatnya diwajibkan atas penjual bukan atas pembelinya.

g. Bila biji-bijian dan buah-buahan rusak tanpa keteledoran dan kelalaian pemiliknya, maka gugurlah kewajiban zakat.

h. Tidak ada kewajiban zakat pada sayuran dan buah-buahan (seperti jambu, rambutan dan lain-lain) kecuali bila barang tersebut disiapkan untuk perdagangan, maka dari harganya dikeluarkan 2,5% bila telah berlalu satu tahun dan mencapai nishab.

i. Zakat Madu

Bila madu diambil dari ratu (lebah)nya, atau dari tanah yang tak bertuan berupa pepohonan (misalnya di hutan) atau pegunungan, maka zakatnya sepersepuluh dan nishabnya 160 liter Iraq, yaitu setara 62 kilogram. Jika madu diperdagangkan maka masuk dalam zakat perdagangan yakni 2,5%.

j. Wajib zakat 10 % atau 5 % atas penyewa tanah atau kebun–selain pemiliknya–untuk semua yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dari semua barang yang ditakar maupun yang disimpan dari biji-bijian dan buah-buahan atau lainnya. Wajib bagi yang menyewakan untuk membayar zakat harga (sewa) berupa uang bila telah mencapai nishab dan berlalu satu tahun dari sejak akad sewa-menyewa.

k. Setiap yang dihasilkan dari laut seperti berlian, mutiara, ikan dan yang sejenisnya tidak ada zakatnya. Jika untuk perdagangan, maka zakatnya 2,5% bila telah mencapai nishab dan berlalu satu tahun.

[1113] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1483) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (981).

l. Setiap yang dihasilkan dari bumi selain tetumbuhan, berupa barang tambang dan yang sejenisnya, zakatnya bila telah mencapai nishab salah satu dari emas dan perak adalah 2,5% dari harganya. Atau 2,5% dari barang itu sendiri bila itu berharga seperti emas dan perak.

m. Zakat *Rikaz* (Barang temuan)

Rikaz yaitu harta yang didapatkan terpendam di masa jahiliah. Kewajiban zakatnya seperlima, baik sedikit maupun banyak. Tidak disyaratkan adanya nishab dan haul seperti yang telah lalu. Zakatnya dialokasikan untuk pengalokasian harta *Fai* (hasil rampasan perang tanpa bertempur). Sisanya 4/5 bagi yang menemukannya.

5. Zakat Barang Perniagaan

a. Barang perniagaan adalah barang yang dipersiapkan untuk jual-beli demi mendapatkan laba, baik berupa tanah, hewan, makanan, minuman dan alat-alat serta lainnya.

b. Barang perniagaan bila untuk perdagangan dan telah mencapai nishab serta berlalu satu tahun maka wajib membayar zakat. Ketika telah satu tahun ditaksir dengan yang paling berharga harta wajib zakat baik emas maupun perak. Dikeluarkan 2,5 % dari keseluruhan harga atau dari barang dagangan itu sendiri.

c. Rumah, tanah, mobil dan alat-alat bila diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau dipergunakan bukan sebagai perniagaan, maka tidak ada zakatnya. Bila disiapkan untuk penyewaan maka zakatnya wajib atas upah sewa sejak akad sampai berlalu satu tahun dan mencapai nishab sebelum dibelanjakan. Sedangkan bila diperuntukkan sebagai barang dagangan maka wajib zakat pada harganya bila telah mencapai nishab dan berlalu satu tahun.

d. Alat-alat pertanian, pabrik, perdagangan dan yang semisalnya tidak ada zakat pada harganya, karena (hakikatnya) barang tersebut bukan didagangkan namun untuk digunakan.

e. Mengeluarkan Zakat Saham dalam Perusahaan.

1) Perusahaan pertanian

Jika investasinya berupa biji-bijian dan buah-buahan serta yang sejenisnya dari barang yang ditakar dan ditimbun, maka zakatnya seperti zakat kedua barang tersebut dengan syarat-syaratnya. Dan jika investasinya pada binatang ternak, maka wajib zakat seperti pada binatang ternak dengan syarat-syaratnya. Jika (saham) tersebut pada harta berputar (operasional bisnis atau

usaha) maka padanya wajib zakat uang, yakni 2,5% dengan syarat-syaratnya.

2) Perusahaan Industri

Seperti perusahaan farmasi, listrik, semen, besi dan yang semisalnya. Maka wajib zakat 2,5% pada keuntungan murninya bila telah mencapai nishab dan berlalu satu tahun, dianalogikan dengan tanah yang disewakan.

3) Perusahaan perniagaan

Seperti ekspor-impor, jual-beli, bagi hasil dan pengalihan harta serta yang sejenisnya, itu semua boleh dilakukan menurut syar'i. Dalam hal ini wajib zakat perdagangan 2,5% pada modal utamanya dan keuntungan murninya, bila telah mencapai nishab dan berlalu satu tahun.

f. Zakat Saham ada dua kondisi:

1) Jika pemiliknya bermaksud untuk kontinyu dalam memiliki (saham) dan mengambil keuntungannya pertahun, maka wajib membayar zakat seperti yang lalu.

2) Jika pemiliknya bertujuan untuk memperdagangkan saham. Beli saham ini dan menjual saham itu guna mendapatkan keuntungan, maka wajib zakat pada semua saham yang dimiliki dan zakatnya zakat barang perdagangan 2,5%. Hal yang dihitung adalah harganya ketika wajib zakat seperti promes (surat pengakuan utang).

g. Zakat Harta Haram

Harta haram ada dua macam:

1) Jika asal harta itu haram, seperti arak, babi dan yang sejenisnya, ini tidak boleh dimiliki dan bukan termasuk harta yang wajib dizakati. Namun, wajib menghancurkannya dan berlepas diri darinya.

2) Jika harta haram karena sifatnya bukan aslinya. Yakni barang yang diambil dengan cara tidak benar dan tidak dengan akad, seperti barang perampokan, pencurian atau diambil dengan akad yang rusak, seperti riba dan judi. Jenis ini memiliki dua keadaan:

Pertama: Jika pemiliknya diketahui maka dia harus mengembalikan kepada mereka, dan mereka yang mengeluarkan zakatnya setelah memegang satu tahun.

Kedua: Jika pemiliknya tidak diketahui maka disedekahkan atas niat untuknya, jika pemiliknya diketahui dan mengikhlaskannya maka selesailah urusannya. Jika tidak mengikhlaskannya, maka dia harus menanggungnya. Jika tetap dibiarkan di tangan, maka dia berdosa dan dia wajib zakat.

6. Zakat Fitrah

a. Hikmah Disyariatkannya Zakat Fitrah

Allah *Ta'ala* mewajibkan zakat fitrah sebagai pensucian diri bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kotor. Serta sebagai makanan bagi para fakir-miskin agar kehidupan mereka tercukupi dan tidak meminta-minta di hari raya, dan ikut serta bersama orang yang berbahagia di hari raya.

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mewajibkan zakat fitrah sebagai pensucian diri bagi orang-orang yang berpuasa dari (perbuatan) sia-sia dan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikan sebelum shalat, maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikan setelah shalat maka itu sedekah biasa."[1204]

b. Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, lelaki, perempuan, merdeka, dan hamba, anak kecil dan orang dewasa yang memiliki satu sha' makanan sisa dari makanan pokoknya, atau makanan pokok orang yang menjadi tanggungannya dari kaum muslimin. Dan disunnahkan mengeluarkan zakat fitrah untuk janin.

c. Zakat fitrah wajib ditunaikan mulai matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadhan. Bila seorang ayah mengeluarkan zakat untuk keluarganya dan yang lainnya dengan izin serta ridha mereka, maka itu boleh saja dan dia mendapatkan pahala.

d. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

1) Waktu mengeluarkan zakat dimulai sejak terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri sampai menjelang shalat id. Waktu terbaik adalah pada hari raya sebelum shalat id. Dan dibolehkan menunaikannya satu atau dua hari sebelum id (hari raya).

[1204] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1009) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1420), Ibnu Majah no. (1827), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1480).

2) Siapa yang mengeluarkan zakat setelah shalat id, maka itu menjadi sedekah biasa, dia tetap berdosa kecuali bila dia berhalangan. Jika dia mengakhirkannya lewat hari raya tanpa alasan, maka dia berdosa. Jika berhalangan, dia wajib mengqadhanya dan tidak berdosa.

e. Kadar Zakat Fitrah

Zakat fitrah dikeluarkan dari setiap makanan pokok penduduk suatu daerah, seperti gandum, kurma, anggur kering, susu kering, beras dan jagung serta lainnya. Lebih baik zakat dengan yang paling bermanfaat bagi orang fakir.

Kadar ukuran wajib tiap individu seberat satu sha', setara dengan timbangan 2,4 kg. Diberikan kepada orang fakir negeri tersebut, dan tidak boleh mengeluarkan nominal uang sebagai ganti makanan. Orang fakir dan miskin lebih dikhususkan dengan zakat fitrah dari pada yang lain.

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhuma,* ia bekata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma, satu sha' gandum atas hamba dan orang merdeka, lelaki dan perempuan, kecil dan besar dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan zakat fitrah ditunaikan sebelum manusia keluar untuk shalat id."[1205]

7. Mengeluarkan Zakat

a. Adab Mengeluarkan Zakat:

1. Mengeluarkan zakat pada waktu diwajibkan.
2. Mengeluarkannya dengan jiwa yang tulus.
3. Bersedekah dengan harta yang terbaik, bagus, paling dicintai dan paling dekat kepada kehalalan.
4. Ridha saat bersedekah.
5. Menganggap kecil pemberiannya agar selamat dari sifat ujub (kagum pada diri sendiri).
6. Menyembunyikannya agar selamat dari sifat riya'.
7. Dibolehkan sesekali menampakkannya untuk menghidupkan semangat menjalankan kewajiban dan untuk memberi semangat kepada orang-orang kaya agar mengikutinya.

[1205] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1503) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (984-986).

8. Tidak mengungkit-ungkit dan menyakiti penerima zakat.

b. Lebih baik memberikan zakat kepada orang yang paling bertakwa, paling dekat hubungan kerabatnya, dan paling membutuhkan. Dan hendaknya mencari orang yang dapat mensucikan dirinya dengan sedekah tersebut, yakni dari kalangan kerabat, orang-orang yang bertakwa, para penuntut ilmu, orang-orang fakir yang menjaga harga diri, keluarga besar yang terdesak kebutuhan dan selain mereka. Mengeluarkan apa yang dimilikinya sebagai zakat atau sedekah dan yang lainnya sebelum datangnya rintangan.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata, "Ya Rabb*ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shaleh."* **(QS. Al-Munafiqun: 10)**

c. Wajib segera mengeluarkan zakat bila telah jatuh tempo wajib zakat, kecuali karena dalam kondisi darurat.

d. Boleh menyegerakan zakat sebelum datang kewajibannya setelah didapati sebab-sebab yang mewajibkannya. Boleh menyegerakan zakat hewan ternak, uang dan barang dagangan, bila telah memiliki nishab.

e. Boleh mengeluarkan zakat sebelum satu tahun atau dua tahun dan memberikannya kepada orang-orang fakir dalam bentuk gaji bulanan, bila maslahat memang menuntut demikian.

f. Orang yang memiliki harta yang fluktuatif dalam suatu tempo tertentu seperti gaji, uang sewa gedung dan warisan. Maka zakat hartanya dikeluarkan setelah genap satu tahun. Jika hendak berbaik hati dan memprioritaskan orang-orang fakir serta yang lainnya, jadikanlah pemberian zakatnya pada bulan tertentu, seperti bulan Ramadhan. Karena pada saat itu pahalanya lebih besar.

g. Siapa yang enggan memberikan zakat karena menentang kewajibannya sedangkan dia sendiri mengetahui hukumnya, maka perbuatannya tersebut suatu kekufuran. Dia harus ditangkap dan dibunuh bila tidak bertobat sebab dia telah murtad. Bila tidak mau membayarnya karena bakhil maka tidaklah kafir, namun tetap diberi sangsi sebagai pelajaran dan separuh hartanya diambil.

h. Boleh memberikan zakat satu orang kepada sekelompok orang dan juga boleh sebaliknya. Lebih baik membagikan sendiri zakat secara rahasia atau terang-terangan sesuai kemaslahatannya. Pada asalnya, zakat diberikan dengan cara sembunyi-sembunyi kecuali kalau ada maslahat di baliknya.

i. Boleh bagi hakim, bila adil dan dapat dipercaya terhadap kemaslahatan kaum muslimin untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya dan menyalurkannya sesuai alokasi yang syar'i. Wajib baginya mengutus para petugas yang mengambil zakat harta yang nampak, seperti hewan ternak, hasil tanaman, buah-buahan dan sejenisnya. Karena di antara manusia ada yang tidak tahu akan kewajiban zakat, dan di antara mereka ada yang malas-malasan atau lupa.

j. Bila pemerintah mengambil zakat dari orang-orang kaya, wajib bagi mereka membayarnya sehingga terlepaslah beban kewajiban zakat dan bagi mereka pahala membayar zakat. Adapun beban dosa bagi orang yang mengubah zakat.

k. Zakat bila telah jatuh tempo kewajibannya merupakan amanah yang berada di tangan orang yang wajib zakat. Jika barang tersebut rusak karena kesengajaan atau keteledoran (kelalaian) dirinya, maka dia wajib menanggungnya. Dan bila tanpa sengaja atau tidak lalai maka dia tidak wajib menanggungnya.

l. Lebih baik mengeluarkan zakat harta dibagikan kepada orang-orang fakir di daerahnya. Boleh memindahkan ke daerah lain bila demi kemaslahatan, atau kekerabatan, karena kebutuhan yang mendesak. Dan lebih baik baginya membayarkannya sendiri walaupun boleh mewakilkan kepada orang lain.

m. Harta yang di luar jangkauannya tidak ada zakatnya hingga dia mampu memegangnya. Barangsiapa memiliki harta yang tidak mampu dikuasai karena sebab yang tidak berasal darinya, seperti bagian tanah atau waris, maka tidak ada zakatnya.

n. Zakat harta berkaitan dengan harta, maka dikeluarkan di daerahnya. Sedangkan zakat fitrah berkaitan dengan badan, maka dikeluarkan di mana pun dia berada.

o. Hukuman orang yang tidak mau membayar zakat

Bagi orang yang memiliki harta yang mencapai nishab wajib mengeluarkan zakat. Allah *Ta'ala* mengancam dengan siksaan yang sangat pedih bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat.

1) Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ
ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan.'" **(QS. At-Taubah: 34-35)**

2) Dari Abu Hurairah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ
زَبِيْبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ -، ثُمَّ
يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، [وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ ...]

"Siapa yang Allah berikan harta, akan tetapi tidak menunaikan zakatnya, hartanya akan diperumpamakan baginya di hari kiamat seperti ular besar yang mempunyai dua titik hitam di atas kedua matanya. Ular tersebut melilitnya pada hari kiamat.

Kemudian ular itu menggigit dua tulang rahangnya seraya berkata, 'Aku adalah hartamu!. Aku harta timbunanmu,' kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala *"Janganlah orang yang bakhil mengira...."*[1206]

3) Dari Abi Hurairah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Tidaklah seorang pun pemilik harta simpanan yang tidak ditunaikan zakatnya, melainkan akan dipanaskan di api neraka jahanam. Kemudian dijadikan lembaran-lembaran kemudian disetrika dengannya rusuk dan keningnya, hingga Allah menghukumi di antara para hamba di hari yang lamanya sama dengan 5000 tahun."[1207]

4) Dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, atau demi Zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia–atau seperti beliau bersumpah–. Tidaklah seorang pun memiliki unta atau sapi atau kambing yang tidak menunaikan haknya, melainkan didatangkan pada hari kiamat lebih besar dan lebih gemuk dari (hewan di dunia). Mereka akan menginjaknya dan menanduk dengan tanduknya. Tiap kali selesai melewatinya maka dia akan mengulangi dari awal."*[1208]

8. Alokasi Zakat

a. Ahlu Zakat

Ahlu zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada delapan golongan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ
ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang yang berutang, untuk jalan

---

[1206] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1403).

[1207] Dikeluarkan oleh Muslim no. (987).

[1208] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1460) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (987).

Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." **(QS. At-Taubah: 60)**

b. Allah *Ta'ala* dengan hikmah-Nya menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat dan menentukan kadar hak mereka, seperti yang terjadi pada pembagian harta pusaka dan ahli warisnya. Juga menentukan kadar yang harus diterima tanpa menentukan siapa yang harus menerima, seperti dalam kafarat *zhihar* dan sumpah serta lainnya. Juga menentukan orang yang berhak menerima tanpa menentukan kadar yang harus diterima, seperti penerima zakat. Mereka ada delapan golongan:

1) Orang fakir, yakni orang yang tidak mendapatkan sesuatu pun untuk makan, atau mendapatkannya namun tidak mencukupi kebutuhannya.
2) Orang miskin, yakni orang yang mendapatkan harta hampir cukup atau setengahnya.
3) Amil zakat, yakni orang yang mengambil zakat dan menjaganya serta membagikannya.
4) Orang-orang mualaf, yakni orang-orang Islam, orang kafir atau tokoh kaumnya yang diharapkan keislamannya atau untuk menahan kejahatannya, atau diharapkan dengan pemberian ini imannya, Islamnya, atau Islam temannya tambah kuat. Mereka diberi zakat dengan kadar yang dapat mewujudkan tujuan tersebut.
5) Hamba sahaya, yakni budak-budak yang dalam proses memerdekakan diri, atau membeli diri mereka dari majikannya. Mereka dimerdekakan dan dibantu dengan harta zakat.
6) Orang yang terlilit utang. Terdapat dua golongan:

   Pertama: Berutang untuk kebaikan pihak yang berselisih sehingga diberi sesuai dengan kadar utangnya.

   Kedua: Berutang untuk pribadi, yakni menanggung banyak utang tapi tidak mampu membayarnya.
7) *Fi sabilillah,* yakni orang-orang yang berjihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah *Ta'ala* dan sejenisnya, seperti para dai yang menyeru kepada (agama) Allah.

8) *Ibnu sabil*, yakni musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanannya. Dia diberi zakat yang kira-kira bisa menutupi kebutuhannya, meskipun dia orang kaya.

c. Tidak boleh mengalokasikan zakat selain kepada delapan golongan tersebut. Dimulai dengan orang yang paling membutuhkan.

d. Boleh menyalurkan zakat kepada satu golongan saja dari penerima zakat, juga menyalurkan zakat kepada satu orang saja dari ahli zakat pada batas-batas kebutuhannya meskipun banyak. Tapi disunnahkan membagi kepada masing-masing golongan yang delapan.

e. Siapa yang gaji bulanannya 2000 riyal, namun dia butuh 3000 riyal setiap bulan untuk menutupi kebutuhannya dan nafkah keluarganya, maka dia termasuk yang berhak penerima zakat sesuai kadar kebutuhannya.

f. Bila memberikan zakat kepada orang yang disangka berhak menerima setelah berusaha sungguh-sungguh dan mencari, lalu ternyata orang tersebut bukan yang berhak menerima zakat maka zakatnya tetap sah.

g. Harta yang telah wajib zakat harus segera disalurkan kepada yang berhak, tidak boleh menundanya dengan tujuan untuk mengembangkannya dan memperdagangkannya demi kepentingan pribadi atau kelompok dan semisalnya. Tapi jika harta tersebut bukan zakat maka tidak ada halangan untuk memperdagangkannya dan menyalurkannya dalam bidang-bidang kebaikan (sosial).

h. Boleh menyalurkan zakat kepada orang yang hendak mengerjakan haji namun biayanya masih kurang. Boleh juga menyalurkan zakat untuk membebaskan tawanan muslim, untuk orang yang ingin menikah demi menjaga kehormatannya namun dia fakir. Boleh juga melunasi utang orang yang meninggal dunia dengan harta zakat.

i. Dibolehkan bagi si pemberi utang kepada orang fakir untuk memberikan sebagian zakat kepadanya bila tanpa ada kesepakatan antarkeduanya bahwa uang dari zakat tersebut untuk melunasi utangnya. Dan tidak boleh menggugurkan utang dan menganggap itu sebagai zakatnya.

j. Sedekah untuk orang miskin mendapat pahala sedekah, sedangkan sedekah kepada saudara sendiri mendapat pahala sedekah dan silaturahim.

k. Bila orang yang mampu mencari penghasilan namun dia menfokuskan seluruh waktunya untuk mencari ilmu, maka dia berhak diberi zakat, karena mencari ilmu termasuk jenis jihad di jalan Allah dan manfaatnya untuk orang lain juga.

l. Sunnah memberikan zakat kepada kerabat yang di luar tanggung jawab menafkahinya, seperti saudara lelaki, saudara perempuan, paman dan bibi, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, juga yang semisalnya.

m. Boleh menyalurkan zakat kepada kedua orangtua ke atas (kakek dan seterusnya) dan juga boleh menyalurkan zakat kepada anak ke bawah (cucu dan seterusnya), jika mereka orang-orang fakir sedangkan dia mampu memberi nafkah kepada mereka, selama yang diberi zakat bukan yang menjadi kewajiban baginya. Begitu juga kalau mereka menanggung utang atau diat, dia boleh melunasi beban tanggungan mereka saat mereka lebih berhak melunasinya.

n. Suami boleh memberikan zakat kepada istrinya jika istrinya menanggung utang atau kafarat. Sedangkan istri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya jika dia termasuk dari orang yang berhak menerima zakat.

o. Tidak boleh memberikan zakat kepada Bani Hasyim (keturunan Nabi) dan budak-budak mereka, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, karena harta zakat merupakan sisa pembersihan harta manusia.

p. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir, kecuali kalau dia mualaf. Juga tidak boleh kepada budak kecuali bila dia sedang dalam proses memerdekakan dirinya.

q. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang kaya kecuali bila dia termasuk amil zakat, mualaf, orang yang berjihad di jalan Allah, atau ibnu sabil.

r. Orang kaya adalah orang yang mendapatkan kecukupan hidup, dan orang-orang yang di bawah tanggungannya sepanjang tahun. Baik dari harta yang ada, hasil perdagangan atau hasil produksi dan semisalnya.

s. Ucapan penerima zakat

Disunnahkan bagi orang yang diberi zakat untuk mendoakan orang yang memberinya dengan mengucapkan,

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ.

"Ya Allah rahmatilah mereka."[1209]

Atau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ.

"Ya Allah rahmatilah keluarga si fulan."[1210]

Atau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ.

"Ya Allah berkahilah padanya dan pada untanya."[1211]

t. Siapa yang mengeluarkan zakat, dan dia mengetahui bahwa si fulan termasuk orang yang berhak menerima zakat, namun enggan menerima zakat maka berikanlah zakat tanpa memberitahu bahwa itu dari harta zakat. Jika tidak tahu kondisi orang tersebut atau dia tidak menerima zakat, maka di sini dia memberitahukannya bahwa itu dari harta zakat.

9. Sedekah Sunnah

a. Hikmah Disyariatkannya Sedekah

Islam mengajak berderma dan menganjurkan amalan tersebut sebagai bentuk kasih sayang terhadap orang-orang lemah dan menyantuni orang fakir. Di sisi lain akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda, juga berarti orang yang melakukannya berakhlak dengan akhlak para nabi yang gemar berderma dan berbuat baik.

b. Hukum Sedekah

Sedekah hukumnya sunnah dan dapat dilakukan pada setiap waktu. Terlebih lagi pada waktu dan keadaan berikut:

1) Di bulan Ramadhan dan sepuluh hari (pertama) bulan Zulhijah.

2) Lebih baik pada saat dibutuhkan, secara kontinyu seperti pada musim dingin. Atau secara spontan, seperti saat terjadi kelaparan atau kemarau dan semisalnya. Sebaik-baik sedekah adalah kepada kerabat yang menyimpan benih-benih permusuhan.

c. Keistimewaan Sedekah

[1209] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4166) dan Muslim no. (1078).

[1210] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1497) dan Muslim no. (1078).

[1211] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i no. (2458), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (2306).

1) Firman Allah *Ta'ala,*

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb*nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."* **(QS. Al-Baqarah: 274)**

2) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ،
وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ،
حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

"Barangsiapa bersedekah dengan senilai satu biji kurma dari usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kanan-Nya. Kemudian, Allah mengembangkannya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang kalian mengembangkan anak kudanya hingga menjadi seperti gunung."[1122]

d. Sunnah sedekah *tathawwu'* dengan sisa dari kecukupannya dan kecukupan orang yang dia tanggung. Sedekah dapat menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api.

e. Orang yang paling berhak menerima sedekah adalah anak-anak orang yang bersedekah, keluarganya, kerabatnya dan tetangganya. Sebaik-baik sedekah adalah yang disedekahkan oleh seseorang kepada diri sendiri dan keluarganya. Pahala sedekah tetap didapatkannya meskipun sedekah tersebut jatuh pada tangan orang yang tidak berhak.

f. Sebaik-sebaik sedekah adalah yang di luar hajat kebutuhan. Dan sebaik-baik sedekah adalah sedekahnya orang yang hidupnya

---

[1212] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1410) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1014).

pas-pasan, yakni yang lebih dari kecukupannya dan kecukupan orang yang ditanggungnya.

g. Istri boleh bersedekah dari harta suaminya bila dia mengetahui ridha suaminya dan baginya setengah pahala sedekahnya. Dan haram bila dia mengetahui bahwa sang suami tidak ridha. Jika suaminya mengizinkannya, maka dia mendapat pahala seperti pahalanya.

h. Sedekah dalam keadaan sehat lebih baik daripada dalam keadaan sakit. Sedekah dalam keadaan susah lebih utama daripada dalam keadaan senang, bila niatnya ikhlas mencari ridha Allah *Ta'ala*. Firman Allah *Ta'ala*,

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ
لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih." **(QS. Al-Insan: 8-9)**

i. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berhak menerima zakat wajib dan sedekah *tathawwu'*, sedangkan Bani Hasyim tidak berhak menerima zakat wajib tapi berhak menerima sedekah *tathawwu'*.

j. Sedekah *tathawwu'* boleh diberikan kepada orang kafir dalam rangka melunakkan hati mereka dan menghilangkan kelaparannya. Seorang muslim yang melakukan hal tersebut akan mendapat pahala karena pada setiap hati yang basah (makhluk) ada pahalanya.

k. Sunnah memberikan sesuatu sekecil apa pun kepada pengemis. Ini berdasarkan perkataan Ummu Bujaid *Radhiyallahu Anha*, "Ya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sesungguhnya orang-orang miskin berdiri di pintuku, aku tidak mendapati di rumahku sesuatu pun untuk kuberikan kepadanya." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk kamu berikan kepadanya kecuali kaki kambing yang dibakar, maka berikanlah kepadanya."*[1213]

[1213] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1667) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1466), At-Tirmidzi no. (665), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (533).

l. Bahaya dan hukuman meminta tanpa ada keperluan:

1) Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhuma,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

"Tidaklah seorang lelaki yang selalu meminta kepada orang lain hingga dia datang di hari kiamat, sedang mukanya sudah tidak ada dagingnya lagi [hina]."[1214]

2) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa meminta harta kepada orang lain untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka berilah sedikit saja atau perbanyaklah."*[1215]

m. Siapakah yang boleh meminta?

Haram meminta kecuali kepada sang penguasa, atau karena hal yang menuntut dia minta bantuan, seperti saat memikul beban atau ditimpa musibah atau kemelaratan dan tidak mempunyai hal yang dapat mencukupi hidupnya. Selain hal di atas maka minta-minta merupakan perilaku dosa.

Dari Samurah *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, *"Meminta-minta adalah kehinaan yang menghinakan wajah orang yang melakukannya. Siapa yang ingin hal tersebut ada padanya, niscaya Allah akan tetapkan ada padanya. Siapa yang ingin hal tersebut hilang dari wajahnya, hendaknya dia tinggalkan hal tersebut. Kecuali minta kepada sang penguasa atau dalam kondisi yang mengharuskan meminta."*[1216]

n. Disunnahkan memperbanyak infak dalam berbagai sisi kebaikan, karena yang demikian dapat menjaga harta dan jalan memperbanyak harta.

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

[1214] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1474) dan Muslim no. (1040) lafazh ini baginya.

[1215] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1041).

[1216] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (20529), Abu Dawud no. (1639) lafazh ini baginya. *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1443).

"Tidak ada suatu hari pun melainkan ada dua malaikat yang turun di pagi hari dengan berdoa, 'Ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak.' Malaikat yang lain berdoa, 'Ya Allah berikanlah kerugian kepada orang yang kikir.'"[1217]

o. Bila orang musyrik masuk Islam, dia mendapatkan pahala sedekah yang diberikan sebelum masuk Islam.

Dari Hakim bin Hizam *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu terhadap barang-barang yang kupergunakan untuk ibadah pada masa jahiliah berupa sedekah dan memerdekakan budak atau menyambung tali persaudaraan, apakah dapat pahala?" Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab,

أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ.

"Kamu masuk Islam dengan tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah [dilakukan] di masa lalu."[1218]

p. Adab Bersedekah

Sedekah adalah ibadah yang mempunyai adab dan syarat, di antara yang terpenting adalah:

1) Sedekah harus ikhlas karena Allah *Ta'ala,* tidak terkotori dan ternodai oleh riya' dan *sum'ah* (mencari prestise).

Dari Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"Amal perbuatan pasti disertai niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan."[1219]

2) Sedekah harus dari usaha yang halal dan baik, karena Allah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah *Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian

---

[1217] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1442) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1010).

[1218] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1436) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (123).

[1219] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari (1) lafazh ini baginya, dan Muslim (1907).

dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji." **(QS. Al-Baqarah: 267)**

3) Sedekah dari harta yang baik dan yang paling dicintai. Firman Allah *Ta'ala,*

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." **(QS. Ali Imran: 92)**

4) Tidak berharap balasan dari harta yang telah disedekahkan dan menjauhi rasa bangga dan ujub.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak." **(QS. Al-Muddatstsir: 6)**

5) Waspada terhadap hal yang membatalkan sedekah, seperti mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi.

Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ ﴿٢٦٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya' kepada manusia." **(QS. Al-Baqarah: 264)**

6) Merahasiakan dan tidak mengumumkannya kecuali untuk kemaslahatan.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan

kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(QS. Al-Baqarah: 271)**

7) Memberikan sedekah dengan tersenyum, wajah ceria dan hati bahagia.

8) Segera bersedekah di masa hidupnya, memberikan kepada yang paling membutuhkan. Kerabat yang membutuhkan lebih pantas untuk diutamakan dari yang lainnya, karena akan mendapat pahala sedekah dan pahala menyambung tali persaudaraan.

   a) Firman Allah *Ta'ala,*
   "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata, 'Ya Rabb*ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh."* **(QS. Al-Munafiqun: 10)**

   b) Firman Allah *Ta'ala,*
   "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." **(QS. Al-Anfal: 75)**

E. PUASA

1. Makna, Hukum dan Keistimewaan Puasa

Allah *Ta'ala* menjadikan ibadah beraneka ragam untuk menguji manusia, apakah menjadi pengikut hawa nafsu atau menjalankan perintah *Rabb*nya. Allah menjadikan sebagian ajaran agama ini ada yang berbentuk menahan diri dari hal-hal yang disukai, seperti puasa atau lainnya. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang disukai berupa makanan, minuman dan bersetubuh dengan hanya mengharapkan ridha Allah.

Di antara ajaran agama Islam, ada juga yang berupa memberikan hal-hal yang disukai, seperti zakat dan sedekah. Dengan cara

memberikan hal-hal yang disukai berupa harta dalam rangka mengharap ridha Allah.

Terkadang, ada seseorang merasa ringan untuk berinfak 1.000 riyal, namun tidak mampu puasa walaupun cuma satu hari. Ada juga yang sebaliknya. Allah membuat ibadah itu beraneka ragam untuk menguji manusia.

a. Puasa untuk Menyucikan Hati

Baik dan istiqamahnya hati diperoleh dengan cara menghadap kepada Allah secara totalitas dan dekat dengan-Nya. Terlalu berlebihan dalam hal makan, minum, bicara, tidur dan dalam hal bergaul dengan manusia termasuk hal yang dapat memutuskan hubungan dengan Allah, serta menambah kacau balau dan percerai-beraian di setiap tempat. Sehingga rahmat Allah yang Mahaperkasa dan Penyayang terhadap hamba-Nya menuntut untuk disyariatkannya puasa bagi mereka, sebab puasa dapat menghilangkan sifat berlebih-lebihan dalam makanan dan minuman serta mengosongkan hati dari intervensi pengaruh syahwat yang merintangi perjalanannya kepada Allah *Ta'ala*.

Allah juga mensyariatkan iktikaf bagi hamba-hamba-Nya dengan tujuan agar hati tetap konsisten terhadap Allah, berkumpul dengan-Nya, menyepi bersama-Nya dan terputus dari pikiran-pikiran lain. Umat ini juga disyariatkan untuk menahan lisan dari setiap yang tidak bermanfaat bagi manusia. Allah juga mensyariatkan qiyamulail yang akan memberi manfaat bagi hati dan badan.

b. Definisi Puasa

Menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh serta dari seluruh yang membatalkannya, sejak terbitnya fajar kedua sampai terbenamnya matahari dengan niat puasa, untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*.

c. Hikmah disyariatkannya puasa:

1) Puasa sebagai media untuk bertakwa kepada Allah *Ta'ala* dengan mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan.

2) Puasa membiasakan manusia untuk menjaga diri dan menahan hawa nafsu, juga melatih untuk mengemban tanggung jawab serta bersabar atas penderitaan.

3) Puasa menjadikan seseorang merasakan dan solidaritas terhadap penderitaan saudara-saudaranya. Hal ini mendorong

untuk berinfak dan berbuat baik kepada fakir miskin, sebagai bentuk realisasi cinta dan persaudaraan.

4) Puasa mengandung penyucian jiwa dan membersihkannya dari akhlak-akhlak tercela dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Puasa juga membuat alat pencernaan istirahat dari pengisian terus menerus dan mengosongkannya, sehingga pulih kembali dan dapat beraktivitas dan energik.

d. Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam yang telah diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua hijriah.

e. Bulan Ramadhan adalah bulan yang terbaik. Malam-malam sepuluh terakhir bulan Ramadhan lebih baik dari malam-malam sepuluh hari bulan Zulhijah. Sepuluh hari siang bulan Zulhijah lebih baik dari sepuluh terakhir hari siang bulan Ramadhan. Hari Jumat hari terbaik dalam seminggu, dan hari berkurban adalah hari terbaik dalam setahun. Malam lailatulqadar adalah malam terbaik dalam setahun.

f. Hukum Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan diwajibkan bagi setiap muslim, baligh, berakal, mampu untuk puasa dan mukim, baik lelaki maupun perempuan, serta tidak ada hal-hal yang menghalanginya seperti haid dan nifas. Dua halangan tersebut khusus bagi perempuan.

Allah *Ta'ala* mewajibkan puasa kepada umat Islam sebagaimana telah mewajibkannya kepada umat terdahulu.

Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." **(QS. Al-Baqarah: 183)**

g. Keistimewaan Bulan Ramadhan

Bila masuk bulan Ramadhan, dibukalah pintu-pintu langit. Pada setiap malam Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Pada bulan Ramadhan ada suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِيْنُ.

"Bila datang bulan Ramadhan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu."[1220]

h. Keistimewaan Puasa

1) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلاَّ الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ، وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

"Semua amal anak Adam akan dilipatgandakan, kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat yang semisal dengannya, sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala *berfirman, 'Kecuali puasa, karena puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya. Dia (anak Adam) meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi Aku. Bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan; gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu* Rabbnya. *Sungguh bau mulut orang yang puasa di sisi Allah adalah lebih wangi daripada bau kesturi."*[1221]

2) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."*[1222]

3) Dari Sahl bin Sa'd *Radhiyallahu Anhu,* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda,

---

[1220] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3277) dan Muslim no. (1079) lafazh ini baginya.

[1221] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1894) dan Muslim no. (1151) lafazh ini baginya.

[1222] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1901) dan Muslim no. (760).

فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُونَ.

"Sesungguhnya dalam surga ada delapan pintu, salah satu pintu tersebut bernama Rayyan; tidak akan masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang puasa."[1223]

2. Hukum Puasa

a. Kewajiban Puasa

Wajib bagi seorang muslim berpuasa Ramadhan dengan iman dan hanya mengharap balasan Allah agar dapat menggapai pahala. Bukan karena riya' atau *sum'ah* (mencari prestise) dan juga bukan ikut-ikutan kepada orang lain atau hanya mengikuti adat penduduk negerinya. Karena Allah yang memerintahkannya, maka wajib berpuasa sambil mengharap pahala dari sisi-Nya seperti halnya ibadah-ibadah lain.

b. Kewajiban puasa Ramadhan dengan dua hal:

1) Melihat hilal oleh orang yang adil, muslim, dan kuat penglihatannya, baik lelaki maupun perempuan.

2) Atau dengan menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari.

c. Hukum melihat hilal Ramadhan:

1). Bila hilal tidak terlihat pada malam 30 bulan Syaban yang cerah, maka pada pagi harinya belum berpuasa. Begitu juga kalau ada awan atau mendung yang menghalanginya. Bila umat Islam telah berpuasa selama 28 hari, kemudian mereka melihat hilal maka hendaklah mereka berbuka dan wajib bagi mereka berpuasa satu hari setelah hari raya. Jika mereka berpuasa 30 hari dengan persaksian satu orang dan hilal belum tampak, maka belum boleh berbuka hingga hilal terlihat jelas.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ.

[1223] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3257) dan Muslim no. (1152) lafazh ini baginya.

"Berpuasalah dan berharirayalah setelah [benar-benar] melihat hilal. jika kalian tidak ada yang bisa melihatnya, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban hingga 30 hari."[1224]

2) Penduduk negeri yang melihat hilal (awal bulan) Ramadhan wajib berpuasa, karena *mathla'* (tempat terbitnya bulan) tiap negeri berbeda-beda. Setiap negeri atau daerah memiliki hukum khusus dalam memulai dan mengakhiri puasa sesuai rukyat mereka. Jika seluruh kaum muslimin di berbagai belahan bumi berpuasa dengan satu rukyat saja maka ini lebih baik. Hal ini merupakan fenomena yang mengindikasikan adanya persatuan, persaudaraan dan kebersamaan. Semoga harapan ini bisa segera terwujud, Insya Allah. Setiap muslim hendaknya berpuasa secara serentak dalam satu negeri, penduduk suatu negeri tidak boleh berpecah sendiri-sendiri, sebagian ikut pemerintah dan sebagiannya lagi ikut pemerintah lain, demi menutup celah perpecahan yang dilarang oleh Allah.

3) Bila ada seseorang melihat hilal (Ramadhan) sendirian dan ucapannya ditolak, atau melihat hilal bulan Syawal dan ditolak ucapannya, maka dia berpuasa dan berbuka bersama kaum muslimin. Jika hilal terlihat pada siang hari maka itu untuk malam berikutnya, jika hilal tersebut hilang sebelum matahari terbenam maka itu untuk malam yang telah lewat.

4) Disunnahkan bagi orang yang melihat hilal Ramadhan atau lainnya mengucapkan,

اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ.

"Ya Allah, berikanlah hilal kepada kami dengan keberkahan dan keimanan, dengan keselamatan dan keislaman, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah."[1225]

5) Wajib bagi pemimpin kaum muslimin mengumumkan permulaan dan akhir bulan Ramadhan, bila hilal benar-benar terlihat dengan berbagai sarana yang disyariatkan dan dibolehkan.

[1224] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1909) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1081).

[1225] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (1397), *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1816), At-Tirmidzi no. (3451), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (2745).

6) Bila seorang muslim berpuasa di negerinya kemudian bepergian ke negeri lain, maka hukum berpuasa atau berbukanya mengikuti hukum negeri yang dituju. Hendaklah berbuka jika mereka berbuka, namun jika ia berbuka kurang dari 29 hari maka ia mengqadhanya setelah lebaran, jika puasa lebih dari 30 hari maka dia harus berbuka bersama kaum muslimin yang lain.

d. Niat Puasa

1) Wajib menentukan niat puasa bulan Ramadhan sejak malam hari sebelum terbit fajar. Tapi sah puasa sunnah dengan niat di siang hari jika tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar.

2) Sah berpuasa wajib dengan niat di siang hari bila tidak mengetahui kewajibannya di malam hari. Contohnya, bila bukti adanya rukyat didapat pada tengah hari, maka dia harus menahan (dari makan dan minum) di sisa harinya. Tidak wajib mengqadha meski ia telah makan.

3) Ada beberapa orang mempunyai kewajiban berpuasa pada siang hari, seperti orang gila yang sadar, anak kecil yang baligh dan orang kafir yang sudah masuk Islam, maka niat puasa mereka sah dari siang hari ketika datangnya kewajiban tersebut. Meskipun mereka telah makan dan minum, dan mereka tidak wajib mengqadhanya.

4) Bagi setiap muslim dalam urusan shalat dan puasa hukumnya mengikuti tempat di mana ia tinggal. Orang yang berpuasa, dan berbuka sesuai tempat dia berada. Baik di muka bumi, di pesawat, atau di kapal laut.

e. Puasa Orang Tua dan Orang Sakit

1) Orang yang tidak mampu berpuasa karena faktor usia atau sakit yang tidak dapat diharap lagi kesembuhannya, baik dalam kondisi muqim maupun safar, cukup dengan memberi makan sehari satu orang miskin. Hal tersebut cukup sebagai ganti puasa. Ia membuatkan makanan untuk beberapa hari yang ia tidak puasa, kemudian memanggil orang miskin. Ia boleh memilih: antara memberi makan setiap kali dia tidak berpuasa, atau menundanya sampai hari terakhir. Ia mengeluarkan setiap satu hari satu *sha'* makanan (Satu sha'

menurut ulama Hanafiyah = 3261,5 gram. Sedangkan menurut selain ulama Hanafiyah = 2172 gram-Edt), lalu memberikannya kepada orang miskin.

2) Orang yang telah pikun dan kabur ingatannya, tidak wajib berpuasa dan tidak usah membayar kafarat, karena dia sudah tidak mempunyai kewajiban syariat.

3) Bagi perempuan haid dan nifas haram berpuasa, mereka wajib berbuka dan mengqadha setelah selesai masa haid atau nifas. Bila telah suci kedua perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas di siang hari atau musafir yang datang dalam keadaan berbuka, maka tidak wajib menahan (dari makan dan minum), mereka hanya wajib mengqadhanya saja.

4) Perempuan hamil dan menyusui bila khawatir pada dirinya atau pada diri dan anaknya, maka hendaklah berbuka di bulan Ramadhan kemudian mengqadha setelah Ramadhan.

f. Hukum Puasa dalam Perjalanan

1) Lebih baik bagi orang yang berpuasa untuk berbuka jika dalam perjalanan. Adapun bagi orang yang melakukan perjalanan (musafir) di bulan Ramadhan, jika antara berpuasa atau tidak berpuasa sama saja, maka lebih baik baginya untuk berpuasa. Tetapi jika puasa memberatkannya maka yang baik baginya adalah berbuka. Dan jika puasa sangat memberatkannya maka dia wajib berbuka kemudian mengqadhanya di bulan lain.

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata,

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ)).

"Kami pernah bepergian bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, orang yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan juga yang berbuka tidak mencela yang berpuasa."[1226]

2) Siapa yang berniat untuk berpuasa, kemudian dia berpuasa lalu pingsan selama satu hari penuh atau setengah hari maka puasanya dianggap sah.

[1226] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1947) dan Muslim no. (1118).

3) Siapa yang tidak sadarkan diri pada bulan Ramadhan karena pingsan, sakit atau gila kemudian sadar kembali, maka dia tidak wajib mengganti puasa dan shalat, karena dia tidak lagi mempunyai kewajiban untuk melakukannya. Siapa yang hilang kesadarannya dengan sengaja tanpa ada paksaan kemudian sadar maka ia wajib mengganti.

4) Siapa yang niat untuk berpuasa kemudian makan sahur lalu tertidur dan baru bangun setelah maghrib, maka puasanya sah dan tidak wajib menggantinya.

5) Bila seorang muslim makan, minum atau melakukan hubungan seksual pada siang hari di bulan Ramadhan karena lupa, maka puasanya sah.

6) Bila seorang muslim *ihtilam* [mimpi basah] dan dia dalam kondisi berpuasa maka puasanya sah, dia wajib mandi dan tidak berdosa.

7) Orang yang sakit sedangkan puasa memberatkannya bahkan membahayakannya, maka dia haram berpuasa, dan dia wajib berbuka kemudian mengqadha di hari yang lain.

8) Yang terbaik bagi seorang muslim adalah senantiasa dalam kondisi suci. Boleh menunda mandi janabah dan mandi haid serta nifas bagi orang yang berpuasa hingga terbitnya fajar, sedangkan puasanya sah.

9) Disunnahkan bagi orang yang mau bepergian pada bulan Ramadhan untuk berbuka sebelum naik kendaraan. Barangsiapa berbuka untuk kemaslahatan orang lain, seperti menyelamatkan orang tenggelam atau memadamkan kebakaran dan sejenisnya, maka dia hanya wajib mengganti puasanya.

g. Cara berpuasa di negeri yang mana posisi matahari tidak pernah terbenam:

1) Barangsiapa yang tinggal di negeri yang mana matahari tidak terbenam selama musim panas dan matahari tidak terbit selama musim dingin, atau di negeri yang siangnya terus berlangsung enam bulan dan malamnya juga demikian, atau lebih atau juga kurang, maka wajib atas mereka berpuasa dengan mengacu pada negeri yang terdekat ke negerinya untuk membedakan antara malam dan siang. Dan lamanya

waktu siang dan malam itu 24 jam. Mereka mesti membatasi permulaan dan akhir bulan Ramadhan. Waktu berpuasa dan berbuka [id] disesuaikan dengan negeri tetangga.

2) Barangsiapa menyetubuhi istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan padahal istrinya sedang haid, maka dia wajib membayar kafarat dan mengqadha, juga bersedekah satu dinar atau separuhnya sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

3) Bila pesawat telah lepas landas sebelum maghrib lalu meninggi di udara, maka tidak halal bagi orang yang puasa untuk berbuka hingga terbenamnya matahari.

4) Barangsiapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan karena menentang kewajiban tersebut, maka dia kafir. Barangsiapa tidak berpuasa bulan Ramadhan karena meremehkan dan malas, maka ia tidak kafir, dan shalat yang dia dirikan sah, namun dia berdosa besar.

h. Hal-hal yang membatalkan puasa:

1) Makan dan minum dengan sengaja di siang hari bulan Ramadhan

2) Bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan

3) Mengeluarkan mani dalam kondisi sadar dengan cara bercumbu, ciuman atau masturbasi dan sejenisnya.

4) Menggunakan infus di siang hari pada bulan Ramadhan.

Barangsiapa yang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tersebut [no.1-4] dengan sengaja, sadar dan mengetahui hukumnya, maka puasanya batal.

5) Keluar darah haid dan nifas di siang hari bulan Ramadhan

6) Murtad.

i. Hal-hal yang membatalkan puasa bersumber pada dua hal:

1) Masuknya sesuatu pada badan yang dapat memberi manfaat, sebagai sumber makanan dan dapat menguatkannya, seperti makan, minum dan semisalnya. Ataupun masuknya sesuatu yang membahayakannya seperti minum darah, minuman yang memabukkan, dan yang semisalnya.

2) Keluarnya sesuatu yang membuat badan sakit, melemahkan dan memperparah kelemahannya. Seperti keluarnya mani, darah haid dan nifas serta yang semisalnya.

j. Hukum orang yang mendengar adzan subuh sedangkan tempat makanan masih berada di tangannya:

1) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.

"Jika salah seorang kalian mendengar panggilan adzan sedangkan tempat makanan masih di tangannya, maka jangan diletakkan hingga dia menyelesaikan sahurnya."[1227]

2) Barangsiapa yang makan (berbuka) dan ia berkeyakinan bahwa ia berada pada malam hari, dan ternyata ia berada pada waktu siang hari, atau ia berkeyakinan bahwa matahari telah tenggelam dan ternyata matahari belum tenggelam, maka puasanya sah tidak perlu mengqadha.

k. Beberapa Hal yang Tidak Membatalkan Puasa:

1) Bercelak, suntik, sesuatu yang diteteskan di saluran air kencingnya, mengobati luka, minyak wangi, minyak rambut, asap bukhur (gaharu), inai, memberikan obat tetes di mata, di hidung, atau di telinga, muntah, berbekam, pendarahan pada urat nadi, mengeluarkan darah, mimisan, banyak keluar darah, darah luka, lepas gigi gerahamnya, keluarnya madzi dan wadzi, dan sesak penyakit asma. Semua hal tersebut tidak membatalkan puasa.

2) Periksa darah dan jarum suntik jika untuk pengobatan, bukan untuk memberi makanan tidak membatalkan puasa. Dan menunda (melakukan)nya sampai malam jika mampu, maka itu yang lebih utama dan bentuk kehati-hatian.

3) Seorang perempuan boleh mengonsumsi apa saja yang dapat mencegah haid dengan tujuan untuk berpuasa atau haji, bila para spesialis dan dokter telah memutuskan bahwa yang

[1227] **Hasan sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2350), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2060).

demikian tidak membahayakannya. Namun sebaiknya perempuan menahan diri dari yang demikian.

4) Cuci darah yakni dengan cara mengeluarkan darah dari badan kemudian mengembalikannya lagi dalam keadaan bersih dengan menambahkan beberapa zat, hal ini membatalkan puasa.

5) Jika mengeluarkan mani dengan cara masturbasi atau mencumbu istri tanpa bersetubuh, maka dia berdosa dan wajib mengqadha tanpa harus membayar kafarat.

6) Barangsiapa melakukan perjalanan dan berpuasa dalam perjalanannya, kemudian menggauli istrinya di siang hari maka wajib baginya mengqadha tanpa harus membayar kafarat.

7) Barangsiapa bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan dalam keadaan muqim, maka dia wajib mengqadha dan membayar kafarat, juga berdosa jika dilakukan dengan sengaja, sadar dan tahu hukumnya. Jika dia dalam kondisi dipaksa atau tidak tahu, atau juga karena lupa maka puasanya sah dan tanpa perlu mengqadha dan kafarat. Posisi perempuan sama seperti lelaki dalam dua kasus terakhir ini.

l. Kafarat Berbuka Karena Bersetubuh di Siang Hari Bulan Ramadhan adalah:

Memerdekakan budak, jika tidak mendapatkannya maka ia berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Bagi setiap satu orang miskin setengah *sha'* makanan. Jika tidak mendapatkan makanan juga, maka gugurlah kafarat baginya. Kafarat ini hanya wajib dengan sebab bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan dari orang yang wajib berpuasa bila melakukannya dengan sengaja dan mengetahui hukumnya. Barangsiapa menggauli istrinya saat puasa sunnah, nadzar atau qadha, maka dia tidak perlu membayar kafarat.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemudian berkata, "Ya Rasulullah, celakalah saya!" Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu celaka?" Orang itu menjawab, "Saya bersetubuh dengan istriku di siang hari bulan Ramadhan." Rasulullah bersabda, "Apakah kamu mampu memerdekakan seorang budak?" Orang itu menjawb, "Tidak." Rasulullah bersabda, "Apakah kamu mampu puasa dua

bulan berturut-turut?" Orang itu menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, "Apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin?" Orang itu menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, "Duduklah." Dia pun duduk. Kemudian ada yang mengirim satu wadah kurma kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah dengan ini." Orang itu berkata, "Kepada orang yang lebih fakir dari kami?! Tidak ada di antara dua kampung ini keluarga yang lebih miskin dari kami." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun tertawa hingga terlihat gigi serinya, lalu beliau bersabda, "Ambillah, berilah makan keluargamu."[1228]

1) Hal-hal yang tidak memutus kontinuitas puasa bagi orang yang wajib berpuasa selama dua bulan dan sejenisnya adalah: dua hari raya, bepergian, sakit yang membolehkan untuk berbuka serta haid dan nifas.

2) Jika bersetubuh dengan istrinya pada dua hari atau lebih di siang hari bulan Ramadhan, maka wajib membayar kafarat dan qadha sejumlah hari-hari tersebut. Jika mengulang-ulang persetubuhan dalam satu hari maka kafaratnya sekali disertai qadha.

3) Jika seseorang yang baru bepergian dalam keadaan berbuka pulang pada hari di mana istrinya baru suci (dari haid atau nifas) di tengah hari, boleh baginya untuk menggaulinya.

4) Disunahkan mengqadha puasa Ramadhan secara segera dan berurutan. Jika waktunya sempit, maka dia wajib berpuasa dengan berurutan. Jika menunda qadha Ramadhan tanpa alasan sampai selesai Ramadhan yang akan datang, maka dia berdosa dan wajib qadha.

5) Allah *Ta'ala* mewajibkan puasa bulan Ramadhan untuk dilaksanakan oleh orang yang tidak punya halangan, dan diqadha oleh orang yang berhalangan sementara, seperti orang yang sedang bepergian dan haid. Dan diganti dengan memberi makan pada orang yang tidak mampu berpuasa tanpa mengqadhanya, seperti orang yang sudah tua renta dan sejenisnya.

[1228] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1936) dan Muslim no. (1111) lafazh ini baginya.

6) Barangsiapa yang mati sedang dia mempunyai utang puasa, jika dia berhalangan karena sakit yang semisalnya, maka dia tidak wajib mengqadha dan tidak pula wajib mengganti dengan memberi makan. Bila dia ada kemungkinan untuk mengqadha dan belum melakukannya hingga meninggal dunia maka walinya yang mengqadhanya. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

"Barangsiapa yang meninggal dunia sedang dia mempunyai utang puasa, maka yang harus menggantikan puasanya adalah walinya."[1229]

7) Barangsiapa tidak berpuasa sebulan penuh atau hanya sebagiannya dan tahu berpuasa di bulan Ramadhan wajib, sengaja dan dalam keadaan ingat serta tidak ada halangan, maka tidak disyariatkan untuk mengqadha dan kalau mengqadha maka itu tidak sah. Dia berdosa besar dan dia wajib bertobat serta beristighfar.

8) Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan mempunyai utang puasa nadzar, haji nadzar, atau iktikaf nadzar dan yang semisalnya, maka disunnahkan walinya –ahli warisnya- untuk mengqadhanya. Jika orang lain yang mengqadhanya maka tetap sah.

9) Barangsiapa berniat untuk buka (tidak puasa) maka berbukalah, karena puasa terdiri dari dua rukun terpenting, yaitu niat dan menahan dari pembatal puasa. Jika berniat untuk berbuka maka gugurlah rukun pertama, yang merupakan fondasi seluruh perbuatan dan tiang penyangga ibadah paling besar.

10) Barangsiapa tidur pada malam ke-30 bulan Syaban lalu mengatakan, "Jika besok bulan Ramadhan maka saya akan berpuasa," Ternyata besoknya benar-benar bulan Ramadhan, maka puasanya sah.

11) Jika suatu larangan kembali kepada ibadah itu sendiri maka hukum ibadah tersebut haram dan batil, seperti kalau ada

---

[1229] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1952) dan Muslim no. (1147).

seorang muslim berpuasa pada hari raya maka puasanya haram dan batil. Jika larangan tersebut kembali kepada ucapan atau perbuatan yang khusus pada suatu ibadah, maka itu membatalkannya, seperti orang yang makan padahal dia sedang puasa maka puasa batal. Jika larangan itu umum dalam suatu ibadah dan lainnya, maka ia tidak membatalkannya, seperti ghibah yang dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Ghibah tersebut haram namun tidak membatalkan puasanya. Begitu juga dalam ibadah yang lain.

3. Sunnah-sunnah Puasa

a. Orang yang berpuasa disunnahkan makan sahur, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma dan disunnahkan mengakhirkan sahur. Di antara bentuk keberkahan sahur adalah memperkuat (badan) untuk taat kepada Allah serta beribadah kepada-Nya. Sahur juga berfungsi untuk membangunkan seseorang dari tidur pada waktu sahur (sebelum subuh), waktu beristighfar dan berdoa, sebagai faktor pendorong agar dapat shalat fajar berjamaah dan agar berbeda dengan Ahlul Kitab yang tidak makan sahur jika berpuasa.

b. Sunnah menyegerakan berbuka, hendaknya berbuka dengan kurma sebelum shalat. Jika tidak ada kurma maka dengan air. Jika tidak mendapatkan (keduanya) maka berbuka dengan yang paling mudah dari makanan dan minuman yang halal. Jika tidak ada yang bisa dipakai untuk berbuka maka berniat dengan hatinya.

c. Orang yang berpuasa kehilangan sejumlah zat gula yang tersimpan dalam tubuhnya. Turunnya kadar gula pada manusia dari batas normal menyebabkan orang yang berpuasa merasa lemah, malas dan sayu. Memakan kurma dengan izin Allah *Ta'ala* akan mengembalikan zat gula dan bisa kembali semangat.

d. Disunnahkan memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, dan yang memberi makanan pembuka puasa mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa, hanya saja hal itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun.

e. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa memperbanyak zikir dan doa serta membaca *basmalah* ketika berbuka puasa, lalu mengucapkan *hamdalah* setelah selesai. Jika berbuka membaca,

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

"Dahaga telah hilang, kerongkongan telah basah dan pahala insya Allah tetap."[1230]

f. Sunnah bagi orang yang berpuasa dan lainnya untuk bersiwak pada setiap waktu, di pagi maupun sore hari.

g. Sunnah bagi orang berpuasa bila ada orang lain yang mencelanya atau mengajak berkelahi agar mengatakan, "Saya sedang puasa, saya sedang puasa." Jika sedang berdiri maka duduklah.

h. Sunnah bagi orang berpuasa untuk menambah dan memperbanyak amal kebaikan, seperti zikir, membaca Al-Qur`an, berderma, sedekah, menyantuni orang-orang fakir dan miskin, beristighfar, bertobat, tahajjud, menyambung tali persaudaraan dan menjenguk orang sakit serta lain-lainnya.

i. Sunnah shalat tarawih (11 rakaat dengan witir atau 13 rakaat dengan witir) pada hari bulan Ramadhan setelah shalat isya, inilah yang sunnah. Barangsiapa yang mau menambah maka tidak berdosa dan tidak makruh. Barangsiapa shalat bersama imam hingga selesai maka ditulis baginya ibadah qiyamulail.

j. Sunnah bagi orang berpuasa untuk makan kurma pada hari Idul Fitri sebelum keluar untuk shalat id.

k. Sunnah bagi orang yang diajak untuk makan di siang hari padahal dia sedang puasa untuk mengucapkan, "Saya sedang puasa." Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ.

"Jika salah seorang di antara kalian diajak makan padahal sedang berpuasa, maka hendaknya mengucapkan, 'Saya sedang berpuasa."[1231]

l. Sunnah bagi orang yang puasa dan lainnya bila makan di suatu kaum untuk mengucapkan,

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ.

[1230] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2066), *Shahih Sunan Abi Dawud* no (2357).

[1231] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1150).

"Orang-orang yang berpuasa sedang berbuka di tengah-tengah kalian, orang-orang yang baik mengonsumsi makanan kalian, dan malaikat mendoakan kalian."[1232]

m. Disunnahkan umrah pada bulan Ramadhan, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

... عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي.

"...Umrah di bulan Ramadhan sama dengan haji, atau haji denganku."[1233]

n. Barangsiapa ihram untuk umrah di akhir bulan Ramadhan dan tidak memulai aktivitasnya kecuali di malam hari raya, maka dihitung umrah Ramadhan, karena yang dianggap adalah waktu masuknya.

o. Disunnahkan bersungguh-sungguh pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan dengan melakukan berbagai macam amal ibadah, menghidupkan seluruh malamnya dan membangunkan keluarganya.

p. Keistimewaan Malam Lailatulqadar

Malam lailatulqadar adalah malam yang agung. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, ditakdirkan semua rezeki, ajal dan keadaan untuk tahun tersebut. Malam lailatulqadar diharapkan ada pada tanggal-tanggal ganjil di sepuluh terakhir bulan Ramadhan, yang paling kuat adalah di tanggal dua puluh tujuh.

q. Kekhususan Malam Lailatulqadar

Malam lailatulqadar lebih baik dari seribu bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Disunnahkan untuk menghidupkannya serta memperbanyak doa yang berasal dari Nabi.

1) Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿٥﴾

[1232] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3854) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3263), Ibnu Majah no. (1747), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1418).

[1233] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1863) dan Muslim no. (1256) lafazh ini baginya.

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur`an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb*nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar."* **(QS. Al-Qadar: 1-5)**

2) Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa mendirikan shalat pada malam lailatulqadar dengan iman dan mengharapkan pahala maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni."[1234]

3) Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku tahu kapan malam Lailatulqadar, maka apa yang harus kuucapkan?" Beliau menjawab, *"Ucapkanlah,*

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Mahamulia, Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku."[1235]

4. Hal-hal Yang Makruh, Wajib dan Boleh Dilakukan Oleh Orang yang Sedang Berpuasa

a. Makruh berlebihan saat berkumur, memasukkan air ke hidung, dan saat mencicipi makanan, serta tatkala berbekam dan yang sejenisnya jika membuat kondisi fisiknya lemah.

b. Wajib berbuka setelah adzan maghrib, dan wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, makan, minum dan lainnya bila fajar kedua, jelas-jelas sudah terbit.

c. Wajib menjauhi dusta, menggunjing dan mencela, kapan saja, terlebih lagi pada bulan Ramadhan. Dari Abu Hurairah

---

[1234] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1901) dan Muslim no. (760).

[1235] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (3513) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2789), Ibnu Majah no. (3850), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3105).

Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya."[1236]

d. Boleh mencium, menyentuh, mencumbu istrinya dengan menggunakan penghalang kain. Tidak berdosa meski membangkitkan nafsunya bila dapat menjaga dirinya. Jika ia khawatir terjatuh dalam perkara yang Allah haramkan berupa keluarnya mani, maka hal itu haram.

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Nabi pernah mencium dan mencumbu (istrinya) dalam keadaan puasa. Dan Beliau adalah manusia yang paling kuat menahan nafsunya."[1237]

e. Boleh menggunakan pasta gigi dengan menjaga agar jangan sampai menelannya. Boleh juga mandi untuk mendinginkan badan dari panas dan haus serta yang semisalnya.

f. *Wishal* yang halal dan haram

Wishal adalah berpuasa dua hari atau lebih tanpa diselingi makan dan minum. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarangnya dalam sabdanya, *"Janganlah kalian puasa* wishal, *jika kalian ingin melakukannya maka puasa wishallah hingga waktu sahur saja."* Mereka menjawab, "Engkau melakukan puasa *wishal*, wahai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?" Beliau menjawab, *"Saya tidak seperti kalian, saya tidur di malam hari dan ada yang memberiku makan dan minum."*[1238]

g. Boleh menelan air liurnya dan makruh menelan air dahak bagi orang berpuasa dan lainnya, karena itu kotoran. Bila nampak darah dari mulut atau giginya, maka tidak boleh ditelan, bila orang yang sedang berpuasa menelannya maka puasanya batal.

h. Puasa dan berbuka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam:*

[1236] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6057).

[1237] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1927) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1106).

[1238] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1967).

1) Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah puasa sebulan penuh selain Ramadhan. Beliau berpuasa hingga ada yang mengatakan, "Tidak, demi Allah, beliau tidak berbuka." Beliau tidak berpuasa hingga ada yang mengatakan, "Tidak, demi Allah, beliau tidak berpuasa."[1239]

2) Dari Humaid, dia mendengar Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berpuasa di suatu bulan hingga kami menyangka beliau tidak puasa, dan beliau berpuasa hingga kami menyangka bahwa beliau tidak berbuka sedikit pun. Kalau kamu ingin melihat beliau dalam keadaan shalat pasti kamu melihatnya (shalat), begitu juga kalau kamu ingin melihat beliau tidur pasti kamu melihatnya (tidur)."[1240]

5. Puasa Sunnah

a. Puasa ada dua macam:

1) Wajib, seperti puasa bulan Ramadhan.

2) *Tathawwu'* (sunnah), terbagi dua macam:

a) Sunnah mutlak

b) Sunnah terbatas, sebagiannya lebih kuat dari sebagian yang lain.

Puasa sunnah berpahala besar dan sebagai tambahan pahala, serta menutup kekurangan atau ketidaksempurnaan pada puasa wajib.

b. Macam-macam puasa sunnah:

1) Puasa sunnah terbaik adalah puasanya Nabi Dawud *Alaihissalam*, yakni sehari berpuasa dan sehari tidak puasa.

2) Puasa terbaik setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada bulan Muharram terlebih lagi pada tanggal sepuluh, berikutnya tanggal sembilan. Puasa pada tanggal sepuluh menutup dosa tahun yang lalu. Disunnahkan berpuasa pada tanggal sembilan kemudian sepuluh agar berbeda dengan orang-orang Yahudi.

[1239] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1971) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1157).

[1240] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1972).

3) Puasa enam hari bulan Syawal. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

"Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan kemudian diiringi enam hari pada bulan Syawal, maka [pahala puasanya] sama seperti berpuasa setahun penuh."[1241]

Lebih baik dilakukan dengan berurutan setelah hari raya, dan dibolehkan dengan mengacaknya (tidak berurutan).

4) Puasa tiga hari pada tiap bulan, dan ini seperti puasa setahun penuh. Disunnahkan untuk dilaksanakan pada *ayyamul biidh* yakni pada tanggal 13, 14 dan 15 pada setiap bulan hijriah atau berpuasa Senin dan Kamis, serta hari Senin pada minggu berikutnya. Jika mau, boleh di awal hari atau di akhir bulan.

5) Puasa Senin dan Kamis setiap pekan. Pada dua hari itu dilaporkan amalan-amalan kepada Allah *Ta'ala* dan disunnahkan puasa pada dua hari tersebut. Puasa Senin lebih kuat dari hari Kamis.

6) Puasa sembilan hari di awal bulan Zulhijah, yang paling utama adalah pada tanggal sembilan, yaitu hari Arafah bagi umat Islam yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Puasa pada hari tersebut menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang.

7) Puasa *fi Sabilillah*

Dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

"Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan menjauhkannya dari api neraka selama 70 tahun."[1242]

8) Sunnah memperbanyak puasa di bulan Syaban

Dari Abu Qatadah Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya

---

[1241] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1164).

[1242] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2 0) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1153).

tentang puasa, di antaranya tentang puasa sehari dan berbuka sehari? Beliau menjawab,

((ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام)) قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ؟ قَالَ: ((ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ (أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ)، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ: ((يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ))، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: ((يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ)).

"Itu puasa saudaraku Dawud Alaihissalam." Abu Qatadah berkata, "Lalu beliau ditanya tentang puasa hari Senin?" Beliau menjawab, "Itu hari saat aku dilahirkan dan juga hari saat aku diutus (atau hari diturunkan wahyu kepadaku)." Ia berkata lagi, "Beliau ditanya lagi tentang puasa pada hari Arafah?" Beliau menjawab, "Puasa itu menghapus dosa setahun yang lalu dan yang tersisa." Beliau ditanya tentang puasa hari Asyurà. Beliau menjawab, "Puasa itu menghapus dosa satu tahun yang lalu."[1243]

c. Makruh berpuasa sebulan penuh pada bulan Rajab, tanpa berpuasa di bulan yang lain. Makruh juga hanya berpuasa pada hari Jumat, karena hari itu adalah hari raya tiap pekan bagi kaum muslimin.

d. Sunnah berpuasa hari Sabtu dan Ahad, karena dua hari tersebut adalah hari raya orang-orang musyrik, dengan puasa pada dua hari tersebut berarti berbeda dengan mereka. Sunnah bagi orang yang bepergian untuk berpuasa pada hari Arafah dan Asyura karena dua waktu tersebut akan berlalu.

e. Haram puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha serta pada hari *syak* (bimbang) yaitu hari ke-30 dari bulan Syaban bila ditujukan untuk berhati-hati terhadap Ramadhan. Juga haram puasa pada hari-hari tasyrik kecuali sebagai dam (denda) bagi haji *tamattu'* dan *qiran* saja, maka itu boleh. Tidak disyariatkan puasa setahun penuh, dan makruh puasa Arafah bagi orang yang haji.

[1243] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1162).

f. Istri tidak boleh berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada di sisinya, kecuali dengan seizinnya. Adapun puasa bulan Ramadhan dan qadha Ramadhan jika waktunya sudah mepet, maka ia harus berpuasa meski tanpa izin suami.

g. Barangsiapa yang masih punya utang puasa Ramadhan, lalu puasa enam hari syawal sebelum mengqadhanya, maka tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan. Bahkan, dia wajib menyempurnakan Ramadhan terlebih dahulu. Kemudian mengiringinya dengan puasa enam hari bulan syawal, maka dia baru akan mendapatkan pahalanya.

h. Puasa pada musim dingin bagaikan harta rampasan yang dingin. Barangsiapa berpuasa sunnah kemudian berminat berbuka, maka dia boleh melakukannya. Boleh puasa sunnah dengan niat di siang hari, dia juga boleh membatalkan puasa tersebut tanpa mengqadha.

Dari Aisyah Ummul Mukminin *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "*Pada suatu hari Rasulullah* Shallallahu Alaihi wa Sallam *masuk ke tempatku dan bertanya, 'Apakah kamu mempunyai makanan?' Kami menjawab, 'Tidak', Beliau bersabda lagi, 'Kalau begitu saya berpuasa.' Kemudian di hari yang lain beliau datang, maka kami berkata, 'Ya Rasulullah* Shallallahu Alaihi wa Sallam *kita diberi hadiah makanan dari kurma.' Beliau menjawab, 'Perlihatkan kepadaku, sungguh tadi pagi saya berpuasa,' lalu beliau makan.'"[1244]

6. Iktikaf

a. Definisi iktikaf

Menetap dalam masjid dalam rangka taat kepada Allah *Ta'ala* dengan cara tertentu, baik lelaki maupun perempuan.

b. Iktikaf merupakan bentuk berdiam diri untuk beribadah kepada Allah *Ta'ala* dan mendekatkan diri kepada-Nya, memutuskan seluruh hubungan dengan makhluk dan mengosongkan hati dari setiap hal yang bisa mengganggu aktivitas berzikir kepada Allah *Ta'ala*.

c. Hukum iktikaf

Iktikaf boleh dilakukan setiap saat, dan sah tanpa harus berpuasa. Hukum iktikaf bisa wajib jika dinadzarkan. Iktikaf sunnah dilakukan di bulan Ramadhan pada sepuluh hari terakhir. Sedangkan iktikaf

[1244] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1154).

di Masjidilharam dan Masjidilaqsha lebih utama daripada beriktikaf di masjid yang lain.

d. Syarat sah iktikaf adalah dilakukan dalam masjid yang digunakan untuk berjamaah. Bila bersamaan dengan puasa maka itu lebih utama. Iktikaf tidak sah bagi yang sedang junub, haid, dan nifas, adapun perempuan yang keluar darah istihadah, maka iktikafnya tetap sah.

e. Seutama-utama masjid adalah Masjidilharam, pahala di dalamnya 100.000 kali lipat dari tempat lain. Kemudian Masjid Nabi, pahala di dalamnya 1.000 kali lipat dari shalat di tempat lain. Kemudian Masjidilaqsha, pahala di dalamnya 250 kali lipat dari shalat di tempat lain.

f. Barangsiapa bernadzar untuk shalat atau iktikaf di salah satu tiga masjid tersebut, maka dia wajib melakukannya di masjid tersebut. Adapun orang yang bernadzar untuk shalat atau iktikaf di selain ketiga masjid tersebut, maka tidak wajib kecuali karena keistimewaan syar'i, dia boleh shalat dan iktikaf di masjid mana saja yang dia kehendaki.

g. Waktu awal dan akhir iktikaf

   1) Barangsiapa bernadzar melakukan iktikaf di waktu tertentu, ia masuk tempat iktikafnya sebelum malam pertamanya, yakni sebelum terbenamnya matahari dan keluar setelah matahari tenggelam pada hari terakhir, seperti seseorang yang mengatakan, "Saya wajib iktikaf selama seminggu pada bulan Ramadhan."

   2) Bila seorang muslim hendak iktikaf di sepuluh terakhir bulan Ramadhan, hendaknya ia masuk tempat iktikafnya sebelum terbenam matahari pada malam ke-21 dan keluar setelah matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan.

h. Sunnah bagi orang yang iktikaf untuk menyibukkan diri dan bersungguh-sungguh dengan berbagai macam ibadah, seperti membaca Al-Qur`an, zikir, berdoa, beristighfar dan shalat-shalat sunnah, tahajud serta menjauhi hal-hal yang tidak berfaedah, baik perbuatan maupun perkataan.

i. Orang yang iktikaf boleh keluar dari masjid untuk buang air besar maupun kecil, berwudhu, shalat Jumat, makan dan minum. Juga yang lainnya seperti menengok orang sakit, mengiringi jenazah

bagi yang berhak seperti salah satu orangtua atau kerabat atau yang semisalnya.

j. Seorang Istri boleh menjenguk dan berbincang-bincang dengan suaminya di tempat iktikafnya selama satu jam atau yang semisalnya. Begitu pula para keluarga dan temannya.

k. Iktikaf paling utama pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan, tidak mengapa memutus iktikafnya atau sebagiannya, kecuali kalau iktikaf nadzar.

l. Disunnahkan iktikaf pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan bagi lelaki dan perempuan.

Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu iktikaf pada sepuluh terakhir dari bulan Ramadhan hingga ajal menjemputnya. Kemudian istri-istrinya beriktikaf sepeninggal beliau.[1245]

m. Seorang perempuan sah beriktikaf dalam masjid bila walinya mengizinkannya dan aman dari fitnah, selain harus suci dari haid atau nifas. Dia wajib memisahkan diri dari kaum lelaki, dengan iktikaf dalam tenda khusus buat perempuan.

n. Iktikaf batal dengan keluar dari masjid tanpa ada keperluan, juga dengan sebab menggauli istri, murtad, mabuk, juga dengan sebab haid dan nifas bagi perempuan.

o. Boleh tidur bagi lelaki maupun perempuan di masjid di waktu iktikaf dan lainnya.

p. Malam lailatulqadar diharapkan jatuh pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan terlebih lagi pada malam-malam ganjil, yang paling kuat lagi pada malam dua puluh tujuh. Disunnahkan iktikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan demi mengharapkan lailatulqadar.

q. Masa iktikaf:

Iktikaf boleh dilakukan kapan saja, boleh satu malam, satu hari atau beberapa hari.

1) Dari Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Wahai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saya pernah bernadzar pada masa jahiliah untuk iktikaf di Masjidil-haram," Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda

[1245] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2026) lafazh ini baginya, Muslim no. (1172).

kepadanya, *"Tepatilah nadzarmu."* Maka Umar pun iktikaf semalam."[1246]

2) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam *beriktikaf pada setiap bulan Ramadhan sepuluh hari, maka pada tahun wafatnya beliau iktikaf dua puluh hari."*[1247]

F. HAJI DAN UMRAH

1. Makna, Hukum dan Keutamaan Haji

a. Makna Haji

Haji adalah bentuk ibadah untuk Allah *Ta'ala* dengan melakukan semua manasik seperti yang telah dicontohkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.

b. Kemuliaan Baitulharam

Allah *Ta'ala* telah menjadikan Baitulharam suatu tempat yang agung, menjadikan Masjidilharam suatu tempat khusus untuknya, serta menjadikan kota Mekah sebagai tempat masjidilharam. Begitu pula, Allah menjadikan Al-Haram untuk kota Mekah, menjadikan miqat-miqat khusus untuk tanah Al-Haram, dan menjadikan wilayah Arab sebagai miqat-miqat tersebut. Semua itu adalah sebagai keagungan, kemuliaan dan kesucian untuk Baitulharam.

Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَاتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

[1246] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2042) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1656) dalam kitab *Al-Iman*.

[1247] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2044).

"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." **(QS. Ali Imran: 96-97)**

c. Kebaikan-kebaikan dan Rahasia-rahasia di Balik Ibadah Haji

1) Ibadah haji sebagai sarana manifestasi dari persaudaraan kaum muslimin (ukhuwah Islamiah) dan persatuan seluruh umat Islam. Tatkala pelaksanaan haji tersebut hilanglah semua perbedaan manusia, seperti perbedaan ras, bangsa, warna kulit, bahasa, tanah air dan kelas sosial. Maka terjadilah suatu ketaatan antara manusia dengan khaliknya dan persaudaraan sesama kaum muslimin yang sebenarnya, yaitu dengan memakai pakaian satu jenis yang sama, dan kesemuanya menghadap pada satu kiblat yang satu dan juga menyembah Tuhan yang satu pula.

2) Ibadah haji sebagai sarana latihan kesabaran bagi kaum muslimin, mengingat adanya hari akhir (kiamat) dan kejadian yang mengerikan di dalamnya, merasakan kelezatan dalam beribadah pada Allah *Ta'ala*, sadar akan kebesaran Tuhannya, dan sadar bahwa semua makhluk membutuhkan-Nya.

3) Haji merupakan suatu musim besar untuk menimba dan meraih pahala, karena waktu haji dilipatkan beberapa kali lipat pahala kebaikan, dihapusnya sejumlah kesalahan. Di mana seorang hamba pada saat itu berdiri di hadapan Tuhannya mengakui keesaan-Nya, menyadari akan dosanya selama ini dan menyadari pula tentang adanya hak Tuhannya. Setelah menunaikan haji, maka ia akan diampuni dosa-dosanya seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci.

4) Dalam penunaian ibadah haji terkandung pula hal-hal untuk mengingatkan kepada kaum muslimin untuk mengetahui

kehidupan para Nabi dan Rasul -*Alaihim As-Shalatu wa As-Salam*- dalam hal ibadah, dakwah, jihad dan akhlak mereka. Begitu pula mengingatkan akan sikap mereka di dalam mengambil keputusan untuk siap berpisah dengan keluarga dan anak mereka dalam menempuh risiko dakwah.

5) Pelaksanaan haji juga sebagai tolok ukur bagi kaum muslimin untuk mengetahui apa yang ada pada mereka, baik yang berilmu maupun yang bodoh, atau mereka golongan orang kaya atau miskin, atau mereka ada yang mempunyai sikap istiqamah atau sikap menyimpang dari kebenaran (sesat).

d. Hukum Haji

Ibadah haji adalah salah satu dari rukun-rukun Islam yang diwajibkan bagi kaum muslimin pada tahun kesembilan hijriah. Haji merupakan kewajiban setiap muslim yang merdeka, dewasa, berakal, mampu, dan dilaksanakan sekali seumur hidup dengan segera.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." **(QS. Ali Imran: 97)**

e. Makna Mampu dalam Berhaji

1) Yaitu jika ia sehat jasmani, mampu untuk pergi, terdapat bekal dan kendaraan yang dapat mengantarnya untuk menunaikan ibadah haji tersebut, serta pulang kembali setelah terpenuhi segala kewajibannya seperti utang-utang, juga adanya nafkah untuk keluarga yang ditinggalkannya dan apa yang dia miliki melebihi dari kebutuhan primernya.

2) Barangsiapa yang mampu karena ada harta dan sehat jasmani, maka ia wajib menunaikan haji untuk dirinya. Dan barang siapa ada harta akan tetapi lemah fisiknya, maka wajib baginya untuk mencari orang lain untuk menghajikan dirinya. Dan barang siapa sehat fisiknya akan tetapi tidak

mempunyai harta maka ia tidak diwajibkan berhaji, sedang jika ia lemah dalam harta dan fisik maka gugurlah kewajiban untuknya.

3) Dibolehkan bagi siapa yang tidak mempunyai harta atau uang untuk menerima zakat mal (harta) dan meng-gunakannya untuk berhaji, karena haji termasuk golongan fi Sabilillah (Perjuangan dalam jalan Allah *Ta'ala*).

f. Keutamaan Haji dan Umrah

1). Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasullullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab,

إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِه قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

"Iman kepada Allah dan Rasul-Nya." Kemudian beliau ditanya kembali, "Setelah itu apa lagi?" Beliau menjawab, "Jihad fi Sabilillah." Kemudian ditanya lagi, "Lalu apa lagi? Beliau menjawab, "Haji mabrur."[1248]

2) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku dengar Rasullullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

"Barangsiapa berhaji karena Allah, dan ia tidak melakukan rafats* *dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti hari ia dilahirkan ibunya."*[1249]

3) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasullullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.

"Umrah ke umrah menghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga."[1250]

[1248] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1519), lafazh ini baginya, Muslim no. (83).

* Mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh-pent.

[1249] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1521), lafazh ini baginya, Muslim no. (1350).

[1250] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1773), Muslim no. (1349).

g. Orang yang wajib haji tetapi tidak sempat menunaikannya.

Jika ada seseorang yang mampu untuk melaksanakan haji namun ia tidak sempat menunaikannya hingga wafat, maka ia dihajikan dengan harta peninggalannya.

h. Haji seorang perempuan

1) Seorang perempuan diwajibkan haji dengan syarat bila ia didampingi mahramnya, seperti suaminya atau lelaki yang haram untuknya nikah selamanya seperti ayahnya, saudara kandung atau anak lelakinya atau lainnya yang masih ada hubungan mahram dengannya. Jika mahramnya menolak untuk berhaji dengannya, maka perempuan tersebut tidak mempunyai kewajiban haji. Jika ia tetap pergi haji tanpa didampingi mahramnya, maka ia berdosa meski hajinya sah.

2) Tidak diperbolehkan seorang perempuan pergi haji atau (perjalanan) lainnya kecuali ada mahramnya, baik ia seorang pemudi atau ia perempuan yang sudah usia lanjut meskipun dalam rombongan tersebut ada beberapa perempuan lainnya; kepergian tersebut memakan waktu lama atau sebentar, semuanya tidak diperbolehkan mengingat adanya dalil umum yang disabdakan Rasullullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ.

"Seorang perempuan tidak diperbolehkan bepergian (safar) kecuali ia bersama mahramnya."[1251]

i. Badal Haji

1) Barangsiapa yang menghajikan orang lain, seperti orang lanjut usia atau orang sakit yang tidak mempunyai harapan sembuh atau orang yang sudah wafat, maka ia diperbolehkan berihram dari miqat mana saja yang ia kehendaki. Dan tidak diwajibkan baginya untuk memulai perjalanan hajinya dari negeri orang yang dihajikannya. Tidak boleh seseorang menghajikan orang lain sebelum ia berhaji untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Adapun orang yang diwakili hajinya tidak harus menahan diri dari hal-hal yang dilarang saat berihram pada saat pelaksanaan haji tersebut.

[1251] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1862), Muslim no. (1341).

2) Sah hukumnya bagi orang yang lemah fisiknya meminta kepada orang lain untuk mewakilinya mengerjakan amalan sunnah haji atau umrah dengan membayar upah ataupun tidak.

3) Jika seseorang wafat ketika sedang melakukan amalan-amalan haji, maka sisa amalan-amalan haji tersebut tidak usah digantikan dengan orang lain, hal ini dikarenakan pada saat dibangkitkan pada hari kiamat ia akan mengucapkan *"Labbaik"* (Aku Sambut panggilan-Mu, Ya Allah). Dan jika seseorang wafat dan ia tidak pernah shalat selama hidupnya, maka tidak diperbolehkan untuk menghajikannya atau bersedekah atas namanya karena ia dihukumi sebagai orang murtad.

j. Perempuan Haid atau Nifas Ketika Haji

Diperbolehkan bagi perempuan yang sedang haid atau nifas untuk mandi dan berihram untuk niat haji atau umrah. Kemudian ia tetap pada ihramnya dan menyelesaikan amalan haji tersebut, kecuali tidak diperbolehkan untuk melakukan tawaf sampai ia suci dari haidnya, lalu ia mandi kemudian menyempurnakan amalan-amalan haji tersebut kemudian ia bertahalul. Hal ini berlaku juga ketika ia berihram untuk umrah maka tetap pada ihramnya sampai suci dari haid kemudian mandi lalu menyelesaikan amalan-amalan umrah tersebut kemudian ia bertahalul.

k. Keutamaan Mengerjakan Haji dan Umrah Secara Berturut-turut

Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasullullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.

"Kerjakan berturut-turut antara haji dan umrah, karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa, seperti alat peniup api tukang besi

menghilangkan kotoran besi, emas dan perak, dan tidak ada balasan untuk haji yang mabrur kecuali surga."[1252]

Makruh bagi orang yang datang untuk berhaji atau umrah lalu ia keluar dari Mekah untuk melaksanakan umrah sunnah, hal ini merupakan bid'ah yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga oleh para sahabat *Radhiyallahu Anhum*, tidak pula pada bulan Ramadhan atau selainnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan Aisyah *Radhiyallahu Anha* untuk melaksanakan hal tersebut, tapi beliau mengizinkannya sesudah Aisyah meminta beberapa kali sekadar untuk menyenangkan hati Aisyah saja. Melakukan tawaf lebih utama daripada keluar dari kota Mekah. Umrah yang dilakukan Aisyah *Radhiyallahu Anha* dari Tan'im adalah khusus untuknya ketika saat itu ia sedang haid, sehingga dia tidak memungkinkan untuk menyempurnakan umrah ketika haji saat itu. Jadi tidak disyariatkan untuk melakukan hal tersebut bagi perempuan-perempuan yang suci (tidak haid) apalagi bagi para lelaki.

l. Hukum Haji dan Umrah Anak Kecil

1) Jika seorang anak kecil berihram untuk haji maka sah dan terhitung sebagai amalan sunnah, jika ia sudah berakal *(mumayyiz)* ia melakukan seperti yang dilakukan orang dewasa laki-laki atau perempuan. Niat ihramnya seorang anak kecil dilakukan oleh walinya; tawaf, sai serta melempar jamrah bisa dilakukan walinya. Akan tetapi lebih utama dilakukan oleh anak kecil tersebut sesuai dengan kemampuannya dari semua rangkaian manasik haji atau umrah. Apabila ia sudah dewasa nanti ia tetap wajib melakukan ibadah haji.

2) Jika anak kecil atau seorang budak melakukan ibadah haji, kemudian ia dewasa atau budak tersebut sudah merdeka, maka keduanya tetap melakukan ibadah haji lagi.

3) Ibadah haji bagi seorang anak yang belum menginjak dewasa adalah sah dan yang membawanya mendapat pahala.

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Ada seorang perempuan menggendong anaknya yang masih

---

[1252] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Imam Ahmad no. (3669); Lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1200), dan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (810) lafazh ini baginya; dan pada *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (650)

kecil, maka perempuan itu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ada pahala jika ia berhaji? Maka beliau menjawab,

نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ .

"Ya, dan untukmu ada pahala."[1253]

m. Hukum Orang Musyrik Masuk ke Masjid

Tidak diperbolehkan bagi orang musyrik untuk masuk ke dalam masjidilharam, akan tetapi diperbolehkan untuk memasuki masjid-masjid lainnya dikarenakan untuk kemaslahatan syar'i.

1) Firman Allah *Ta'ala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟
ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ
يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati masjidilharam sesudah tahun ini, dan jika kamu khawatir menjadi miskin maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." **(QS. At-Taubah: 28)**

2) "Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasullullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengutus satu pasukan kuda dekat Najad, kemudian datang pasukan kuda itu dengan seorang laki-laki dari Bani Hunaifah, yang dikenal dengan Tsumamah bin Utsal. Kemudian ia diikat di salah satu tiang masjid, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar menuju ke arahnya seraya berkata, "Bebaskan Tsumamah!" Kemudian dia pergi ke pohon kurma dekat dengan masjid lalu ia mandi, kemudian dia masuk masjid seraya mengatakan, *"Asyhadu an La Ilaha Illalah wa Anna Muhammadan Rasulullah."*[1254]

[1253] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1336).

[1254] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (462) lafazh ini baginya, Muslim no. (1764).

n. Keutamaan Al-Haram

Di antara kemuliaan dan keutamaan tanah Haram Mekah adalah sebagai berikut,

1) Pahala shalat dilipatgandakan bagi yang shalat di tanah Al-Haram tersebut.
2) Dilipatgandakan balasan dosa bagi yang berbuat dosa di dalamnya.
3) Diharamkan bagi orang musyrik untuk masuk ke wilayah tanah Al-Haram tersebut.
4) Diharamkan untuk memulai berperang dengan orang kafir di wilayah tanah tersebut.
5) Dilarang untuk memotong pepohonan dan rerumputan, kecuali jenis izkhir.
6) Diharamkan untuk menyimpan barang temuan kecuali bagi orang yang mencari barang hilang.
7) Diharamkan membunuh atau mengusir hewan buruan.
8) Rumah yang pertama dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah berada di tanah haram Mekah.

Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ
﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَاتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ
عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ
غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah

Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." **(QS. Ali Imran: 96-97)**

2. MIQAT HAJI

Karena Baitullah itu diagungkan dan dimuliakan, maka Allah menjadikan benteng untuknya yaitu kota Mekah, dan batas larangan yaitu tanah haram, tanah haram itu sendiri punya batas-batas yang tidak boleh dilewati orang yang mau berhaji atau umrah kecuali dengan berihram. Itulah yang disebut Miqat, sebagai penghormatan kepada Allah dan Baitullah.

a. Miqat adalah petunjuk waktu kapan dilaksanakan ibadah haji dan tempat memulai ihram. Miqat ada 2 (dua) macam,

   1) Miqat Zamani adalah waktu sahnya dilaksanakannya ibadah haji pada bulan-bulan haji yaitu pada bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijah.

   2) Miqat Makani adalah tempat memulainya ihram bagi orang yang hendak melaksanakan haji atau umrah. Miqat *makani* ada lima tempat, yaitu:

      a) Dzul-Hulaifah (ذُو الْحُلَيْفَة) : yaitu miqatnya penduduk kota Madinah dan siapa saja yang melewatinya. Miqat ini berada kira-kira 420 km dari kota Mekah, dan inilah miqat yang terjauh dari kota Mekah dibanding dengan tempat miqat lainnya. Miqat ini dinamakan pula dengan *Wadi al-Aqiq* dan masjidnya bernama masjid *As-Syajarah*. Letak miqat ini di sebelah selatan kota Madinah dan jaraknya kira-kira 13 km dari Masjid An-Nabawi. Disunnahkan untuk shalat di tempat miqat tersebut.

      b) Al-Juhfah (اَلْجُحْفَة) : yaitu miqat bagi penduduk Syam dan Mesir serta siapa saja yang melintasi atau melewatinya. Miqat ini terletak di sebuah dusun dekat Rabigh, jauhnya kira-kira 186 km dari kota Mekah, orang-orang berihram dari Rabigh yang terletak di sebelah barat dari miqat tersebut.

      c) Yalamlam (يَلَمْلَمْ) : yaitu miqat bagi penduduk Yaman dan siapa saja yang melintasi atau melewatinya. Yalamlam adalah nama sebuah lembah yang jaraknya kira-kira 120 km dari kota Mekah, sekarang bernama *As-Sa'diyyah*.

d) Qarnu Al-Manazil (قَرْنُ الْمَنَازِل) : yaitu miqat bagi penduduk Najd, Thaif dan siapa saja yang melintasi atau melewatinya. Sekarang lebih terkenal dengan nama *As-Sail Al-Kabir*, sebuah tempat yang jaraknya kira-kira 75 km dari kota Mekah, sedang lembah Mahram terletak di atas Qarnu Al-Manazil.

e) Dzatu Irq (ذَاتُ عِرْق) : yaitu miqat bagi penduduk Irak dan siapa saja yang melintasi atau melewatinya, yaitu sebuah lembah yang dinamai *Adh-Dharibah*, jarak antara tempat ini dan kota Mekah kira-kira 100 km.

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata,

وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam *telah menentukan miqat (makani) yaitu Dzul Hulaifah bagi penduduk Madinah, Al-Juhfah bagi penduduk Syam, Qarnu Al-Manazil bagi penduduk Najd, dan Yalamlam bagi penduduk Yaman. Miqat-miqat tersebut bagi mereka (peduduk tempat tersebut) dan siapa saja yang datang (melalui) tempat tersebut yang bukan penduduk setempat, yaitu yang hendak menunaikan ibadah haji atau umrah. Dan siapa yang tinggal lebih dekat (ke kota Mekah) daripada miqat-miqat tersebut, maka ia berihram mulai dari mana ia tinggal, hingga penduduk Mekah pun (berihram) dari Mekah."*[1255]

b. Bagi yang hendak melaksanakan haji dari kota Mekah, maka menurut sunnah ia mulai berihram darinya, jika mulai berihram dari luar batas tanah haram, maka hal itu sudah dipandang sah. Dan bagi yang hendak umrah dari Mekah maka ia harus mulai

[1255] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1524) lafazh ini baginya, Muslim no. (1181) dan no. (1183).

berihram dari luar batas tanah haram yang terletak di luar Al-Haram seperti Masjid Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang berada di Tan'im atau Ja'ranah, ia boleh berihram dari tempat luar batas tanah haram yang termudah baginya, jika ia berihram dari Al-Haram, maka ihramnya sah akan tetapi ia wajib membayar dam, disebabkan dia tidak berihram dari luar batas tanah haram.

c. Tidak diperbolehkan bagi yang melaksanakan ibadah haji atau umrah melewati miqat tersebut tanpa ihram, siapa yang melewatinya tanpa ihram, maka ia harus kembali dan memulai ihram darinya, jika tidak kembali dan berihram dari tempatnya tersebut maka ia wajib membayar dam, haji dan umrahnya sah, dan jika berihram sebelum miqat tersebut maka ihramnya sah tetapi hukumnya makruh.

d. Bagi yang melewati miqat tersebut dan tidak ingin haji ataupun umrah kemudian ia berniat ingin menunaikan haji atau umrah, maka ia memulai ihram dari tempat ia memulai niat kecuali hanya melaksanakan umrah, jika ia meniatkannya dari Al-Haram maka ia harus keluar ke batas tanah haram, dan jika ia meniatkannya dari luar batas tanah haram, maka ia berihram dari tempat ia memulai niat.

e. Penduduk Mekah berihram dengan haji Ifrad atau Qiran dari Mekah. Adapun jika ia hendak berihram dengan umrah saja atau dengan haji tamattu', maka ia harus keluar untuk berihram dengan hal tersebut dari luar batas tanah haram, seperti At-Tan'im atau Ja'ranah dan yang semacamnya.

f. Tatacara berihram di pesawat:

Siapa yang mengendarai pesawat hendak haji atau umrah atau keduanya secara bersamaan, maka ia harus berihram di pesawat ketika melintasi miqat-miqat tersebut, ia mengenakan pakaian ihram kemudian berniat ihram. Jika ia tidak memiliki pakaian ihram maka ia berihram dengan menggunakan celana panjang (pakaian biasa) dan membuka kepala, jika tidak membawa celana panjang ia berihram dengan baju gamis, dan ketika telah mendarat ia harus membeli pakaian ihram lalu mengenakannya.

Tidak diperbolehkan menunda ihram hingga mendarat di bandara Jeddah dan memulai ihram dari sana, jika melakukan hal tersebut maka ia harus kembali ke miqat terdekat dan memulai ihram darinya, dan jika tidak kembali dan berihram dari bandara atau setelah miqat, maka ia wajib membayar dam.

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah kepada kami di Arafah lalu bersabda,

مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيْلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ.

"Barangsiapa yang tidak mendapatkan kain maka hendaklah ia berihram dengan celana panjang, dan barangsiapa yang tidak menemukan dua sandal maka hendaklah ia memakai khuf (sepatu)."[1256]

3. IHRAM

a. Ihram : Ihram adalah berniat untuk memulai manasik (tata cara ibadah) haji atau umrah.

b. Hikmah ihram: Allah menjadikan bagi rumah-Nya kehormatan dan miqat-miqat yang tidak boleh dilewati bagi yang hendak masuk Al-Haram, kecuali dengan tatacara tertentu dan niat yang tertentu pula.

c. Batas daerah Al-Haram kota Mekah

Dari sebelah barat, Asy-Syumaisi (Al-Hudaibiyah) sejauh 22 km dari masjidilharam arah jalan ke Jeddah.

Dari sebelah timur, tepi barat lembah Uranah sejauh 15 km arah jalan ke Thaif, dari arah Ja'ranah Syara'i' Al-Mujahidin sejauh kira-kira 16 km.

Dari arah utara, Tan'im, sejauh kira-kira 7 km.

Dari arah selatan, Adhatu Lin jalan Yaman, sejauh kira-kira 12 km.

d. Tatacara ihram

1) Orang yang ingin ihram untuk haji atau umrah disunnahkan mandi, bersuci, memakai wangi-wangian di badan, dan mengenakan izar (kain penutup badan bagian bawah) dan selendang putih yang suci, setelah menanggalkan semua pakaian yang terjahit, dan memakai dua sandal. Perempuan disunnahkan mandi untuk ihram sekalipun sedang haid atau nifas, dengan mengenakan pakaian yang dapat menutup aurat yang dikehendakinya, menjauhi pakaian yang

[1256] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1843), dan Muslim no. (1178).

mencolok, pakaian ketat dan yang menyerupai pakaian laki-laki atau orang kafir.

2) Disunnahkan memulai ihram setelah selesai shalat fardhu jika memungkinkan, dan tidak ada shalat khusus untuk ihram, dan jika berihram setelah shalat sunnah dua rakaat seperti tahiyatul masjid, dua rakaat setelah wudhu' atau shalat dhuha, maka hal itu tidak mengapa, ia berniat dalam hatinya memulai masuk pada manasik yang dikehendakinya, haji atau umrah. Disunahkan berihram dan menyaringkan suara dengan talbiah setelah shalat di masjid, atau ketika sudah berada di atas kendaraan menghadap Kiblat, karena *talbiah* adalah termasuk syi'ar haji.

3) Disunnahkan bagi yang melakukan ihram menyebutkan bentuk ibadah yang akan dilaksanakannya dengan mengucapkan, لَبَّيْكَ عُمْرَةً *(Aku memenuhi panggilan-Mu untuk umrah)*, dan yang haji ifrad mengucapkan, لَبَّيْكَ حَجًّا *(Aku memenuhi panggilan-Mu untuk haji)*, dan jika haji Qiran mengucapkan, لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا *(Aku penuhi panggilan-Mu untuk umrah dan haji)*, dan jika haji tamattu' mengucapkan, لَبَّيْكَ عُمْرَةً *(Aku penuhi panggilan-Mu untuk umrah)*. Orang yang hendak menunaikan haji tersebut mengucapkan, *"Ya Allah, inilah haji (yang kulaksanakan) tidak terdapat riya' dan* sum'ah *(mencari prestise) padanya."*

4) Jika orang yang melaksanakan umrah sakit atau khawatir, maka disunnahkan baginya ketika sudah mulai ihram mengucapkan, إِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ *"Jika aku terhalang oleh sesuatu maka tempat (tahalul)ku di mana Engkau menghalangiku"*, maka jika terjadi sesuatu yang menghalanginya atau penyakitnya semakin bertambah maka dia boleh bertahalul dan tidak wajib menyembelih binatang ternak.

e. Tatacara bertalbiah

1) Disunnahkan bagi orang yang Ihram ketika telah mengenakan pakaian ihram dan sudah berada di atas kendaraan setelah memuji Allah *Azza wa Jalla*, bertasbih dan bertakbir kepada-Nya agar mengucapkan,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

"Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi pangilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian dan kenikmatan dan kerajaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu."[1257]

2) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Termasuk di antara *talbiah* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah,

لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ.

"Aku penuhi panggilan-Mu, (wahai) ilah yang Mahabenar."[1258]

f. Keutamaan *Talbiah*

1) Dari Sahl bin Sa'd *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّيْ إِلاَّ لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِيْنِه أَوْ عَنْ شِمَالِه مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا.

"Tidaklah seorang muslim bertalbiah melainkan ikut pula bertalbiah apa saja yang ada di kanan dan kirinya berupa batu, pohon atau tanah, hingga bumi terputus dari sini dan dari sini."[1259]

2) Disunnahkan bagi orang yang ihram untuk memperbanyak *Talbiah*, dengan dinyaringkan baik laki-laki maupun perempuan selama tidak dikhawatirkan ada fitnah, terkadang bertalbiah, terkadang bertahlil dan terkadang pula bertakbir.

3) Talbiah dihentikan ketika umrah pada saat sudah memulai tawaf, dan ketika haji dihentikan pada saat melempar jamrah aqabah pada hari raya.

4) Jika yang ihram adalah seorang yang telah baligh untuk haji atau umrah maka dia harus menyempurnakannya, berbeda

---

[1257] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1549), dan Muslim no. (1184).

[1258] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i no. (2752), lafazh ini baginya, *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (2579). Dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (2920), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2362).

[1259] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (828), dan lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (662). Dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (2921), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2363)

dengan anak kecil yang belum baligh tidak wajib menyempurnakannya, karena dia belum mukalaf, dan juga tidak wajib baginya melakukan hal-hal yang wajib.

5) Wajib bagi orang yang sedang haji dan yang lainnya melakukan segala macam ketaatan dan menjauhi segala macam larangan.

Firman Allah *Ta'ala,*

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, *berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal."* **(QS. Al-Baqarah: 197)**

g. Hal-hal yang dilarang ketika Ihram

1) Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma, "Bahwa seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang digunakan oleh orang ihram? Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, 'Tidak boleh memakai baju gamis, sorban, celana panjang, jubah yang disambung dengan penutup kepala dan al-khuf (sepatu).' Kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sendal maka dia boleh memakai sepatu tetapi hendaklah ia memotongnya di bawah kedua mata kaki. Dan janganlah kalian menggunakan pakaian yang dicelup dengan za'faran dan wars."*[1260]

2) Diharamkan bagi orang yang sedang ihram baik laki-laki maupun perempuan atas hal-hal berikut,

[1260] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1542), lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1177).

a) Mencukur rambut.

b) Menutup kepala bagi laki-laki.

c) Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit, yaitu yang menutupi badan secara keseluruhan seperti baju gamis, atau menutupi separuh bagian atas seperti baju kaos, atau separuh bagian bawah seperti celana panjang, yang dijahit dan menutupi kedua lengan seperti sarung tangan, dan yang menutupi kedua kaki seperti sepatu, dan bagi kepala seperti serban, peci dan yang semacamnya.

d) Menggunakan minyak wangi atau dupa (kemenyan) di badan atau pakaian dalam bentuk bagaimanapun.

e) Membunuh atau menangkap binatang buruan darat yang boleh dimakan.

f) Melangsungkan akad nikah.

g) Menutup wajah perempuan dengan cadar atau *berguk* (selubung muka) atau yang semacamnya, dan menutup kedua tangannya dengan kaos tangan.

h) Melakukan hubungan suami istri (jima'). Jika dilakukan sebelum tahalul awal maka ibadah hajinya rusak, di samping ia berdosa, maka ia wajib memotong satu ekor unta, kemudian melanjutkan ibadah lainnya dan mengqadha pada tahun kedua. Dan jika melakukan hubungan intim setelah tahalul pertama maka ibadahnya tidak batal akan tetapi ia berdosa, maka ia wajib membayar fidyah dan mandi.

i) Bercumbu dengan istri selain pada kemaluan, jika tidak sampai keluar sperma (mani) maka haji dan ihramnya tidak batal akan tetapi ia berdosa, dan ia wajib membayar fidyah seperti fidyah lantaran adanya gangguan.

3) Tidak diperbolehkan bagi laki-laki berihram menggunakan kaos kaki dan sepatu boot, kecuali bila ia tidak menemukan sandal maka diperbolehkan memakai sepatu tanpa memotong keduanya. Yang dimaksud dengan *khuffain* (sepatu) adalah yang dapat menutupi kedua mata kaki. Diperbolehkan bagi perempuan yang sedang ihram memakai

kaos kaki dan sepatu boot. Adapun sarung tangan maka tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

4) Perempuan sama dengan laki-laki pada hal-hal yang dilarang tersebut, kecuali memakai pakaian yang berjahit maka ia boleh memakai yang dikehendakinya tanpa bersolek, menutupi kepalanya, dan ia harus menutupkan kerudungnya pada wajahnya jika ada laki-laki yang bukan mahramnya, serta diperbolehkan baginya memakai perhiasan.

5) Tahalul awal bagi orang yang melaksanakan haji diperbolehkan baginya segala sesuatu kecuali menggauli istri, dan hal itu diperbolehkan ketika selesai melontar jamrah aqabah.

   Dan siapa yang menggiring atau membawa hewan kurban, maka ia tidak boleh bertahalul sebelum memotongnya dan melempar jamrah.

6) Jika seorang perempuan yang melaksanakan haji tamattu' kemudian haid sebelum tawaf dan khawatir akan habis waktu haji, maka ia boleh melakukan ihram dalam keadaan haid, dan ia berubah menjadi haji qiran, seperti orang yang memiliki udzur. Perempuan haid dan nifas ia tetap melakukan seluruh rangkaian manasik haji terkecuali tawaf di Baitullah. Jika datang haid ketika sedang melakukan tawaf maka dia harus keluar dari masjidilharam dan berihram untuk haji, dan statusnya berubah menjadi qiran.

h. Yang boleh dilakukan orang yang sedang ihram

1) Diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram menyembelih binatang ternak, ayam dan semacamnya, dia diperbolehkan membunuh binatang buas yang mengganggu di luar batas tanah haram dan di tanah Al-Haram seperti singa, serigala, harimau, macan, ular, kalajengking dan tikus serta setiap yang mengganggu seperti tokek, membunuhnya pada pukulan pertama lebih utama. Sebagaimana ia diperbolehkan menangkap binatang buruan laut dan memakannya.

Firman Allah *Ta'ala*,

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan." **(QS. Al-Ma`idah: 96)**

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

"Ada lima (hewan) yang boleh dibunuh di tanah Al-Haram: kalajengking, tikus, al-hudayya *(sejenis burung rajawali), burung gagak, dan anjing yang suka menggigit (gila)."*[1261]

2) Orang yang telah melaksanakan ihram diperbolehkan mandi, membasuh kepalanya, mencuci dan ganti pakaian, serta boleh menggantinya. Juga diperbolehkan memakai cincin perak, kaca mata, alat bantu pendengaran, jam tangan, ikat pinggang dan sepatu meskipun dijahit dengan mesin, juga diperbolehkan baginya berbekam dan memakai celak mata lantaran ada penyakit dan yang semacamnya.

3) Diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram mencium wangi-wangian, bernaung di dalam kemah, atau payung, tenda mobil, dan menggaruk kepala meski ada rambut yang terjatuh.

4) Bagi yang hendak berkurban dan menunaikan haji pada tanggal sepuluh Zulhijah, maka tidak diperbolehkan baginya mengambil dari bagian badan, rambut dan kukunya sedikit

[1261] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1829), dan Muslim no. (1198), lafazh ini baginya.

pun. Hanya saja, diperbolehkan baginya menggundul atau memotong rambutnya jika ia melaksanakan haji tamattu', karena menggundul atau memotong adalah termasuk manasik haji.

i. Yang dilakukan terhadap orang yang sedang ihram jika ia meninggal dunia

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* bahwa seorang laki-laki terinjak oleh untanya ketika kami bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang ia dalam keadaan ihram, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِى ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُمِسُّوْهُ طِيْبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

"Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan dua kain, jangan dipakaikan minyak wangi, jangan ditutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiah."[1262]

4. FIDYAH

a. Larangan-larangan ihram dari segi fidyah terbagi empat, yaitu,

1) Yang tidak ada fidyahnya, yaitu akad nikah.

2) Yang fidyahnya berat, yaitu berhubungan intim (jima') pada waktu haji sebelum tahalul awal, fidyahnya adalah seekor unta.

3) Yang fidyahnya dengan menggantinya, yaitu membunuh binatang buruan.

4) Yang fidyahnya karena adanya halangan atau gangguan, yaitu larangan-larangan lainnya seperti mencukur rambut, memakai minyak wangi dan yang semacamnya.

b. Barangsiapa yang sakit atau berhalangan dan dipandang perlu melakukan salah satu larangan ihram yang telah disebutkan tersebut selain bersetubuh seperti menggundul rambut kepala, memakai pakaian berjahit dan yang semacamnya, maka dia diperbolehkan melakukan hal tersebut dan dia harus membayar fidyah gangguan.

[1262] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan no. (1267), lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1206).

c. Fidyah yang harus dibayar dikarenakan gangguan, diberikan pilihan antara tiga hal,

1) Puasa tiga hari.

2) Memberi makan enam orang miskin, setiap orang sebanyak setengah *sha'* berupa gandum, beras, kurma atau yang semacamnya, atau satu kali makan bagi setiap orang miskin menurut ukuran adat dan kebiasaan yang berlaku.

3) Menyembelih seekor domba.

Firman Allah *Ta'ala*,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ... ﴿١٩٦﴾

"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkurban." **(QS. Al-Baqarah: 196)**

Puasa sah dilakukan di tempat mana saja, adapun memberi makan dan menyembelih domba maka harus diberikan kepada fakir Mekah.

d. Barangsiapa yang melakukan salah satu dari larangan-larangan tersebut karena tidak tahu, lupa atau karena terpaksa, maka ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah, tetapi ia harus segera meninggalkan larangan tersebut. Dan barangsiapa yang melakukannya dengan sengaja lantaran suatu keperluan, maka ia wajib membayar fidyah dan tidak berdosa. Tetapi siapa yang melakukannya dengan sengaja tanpa uzur dan tanpa suatu kebutuhan maka ia wajib membayar fidyah di samping ia berdosa.

e. Barangsiapa membunuh binatang buruan secara sengaja sedang ia dalam keadaan ihram, maka jika binatang tersebut ada padanannya pada binatang ternak, dia diberikan pilihan dengan menyembelih ternak yang sepadan kemudian memberikannya kepada orang-orang miskin Al-Haram, atau dengan memperkirakan harganya dengan dirham lalu dibelikan makanan kemudian diberikan kepada setiap orang miskin setengah *sha'*, atau ia berpuasa satu hari untuk makanan satu hari seorang miskin, dan jika binatang buruan tersebut tidak bisa

diperkirakan harganya dengan dirham, maka ia diberikan pilihan dengan memberi makan atau berpuasa.

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم
مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا
بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا ﴿٩٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadya *yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu."* **(QS. Al-Ma`idah: 95)**

f. Fidyah melakukan jima' pada waktu haji sebelum tahalul awal adalah satu ekor unta, jika dia tidak mampu maka ia berpuasa tiga hari pada saat haji dan tujuh hari ketika telah kembali kepada keluarganya, dan jika dilakukan setelah tahalul awal maka fidyahnya sama dengan fidyah karena ada gangguan. Perempuan sama dengan laki-laki dalam hal tersebut, kecuali jika dia terpaksa.

g. Fidyah bagi yang menggauli istrinya ketika umrah sebelum sai atau sebelum mencukur rambut sama dengan fidyah karena gangguan.

h. Diharamkan bagi orang yang sedang ihram maupun yang sudah tahalul memotong pepohonan dan rerumputan Al-Haram terkecuali *al-idzkhir*, dan yang ditanam oleh manusia, dan tidak wajib membayar fidyah, sebagaimana diharamkan membunuh binatang buruan Al-Haram, jika ia melakukannya maka ia harus membayar fidyah. Dan diharamkan menangkap binatang buruan dan memotong pepohonan di Madinah tetapi tidak ada fidyahnya, akan tetapi orang yang melakukannya harus diberikan peringatan dan ia berdosa, diperbolehkan mengambil rerumputannya untuk makanan hewan ternak. Di dunia ini tidak ada tanah haram kecuali dua tempat ini.

i. Batas Al-Haram kota Madinah:

Dari sebelah timur Al-Harrah Asy-Syarqiyah, dari sebelah barat Al-Harrah Al-Gharbiyah, dari sebelah utara jabal Tsur terletak di belakang gunung Uhud, dari sebelah selatan jabal Ir dan pada bukit bagian utara ada lembah Al-Aqiq.

j. Barangsiapa yang melanggar satu jenis larangan dengan berulang-ulang dan belum membayar fidyah, maka ia wajib membayar fidyah satu kali, selain menangkap binatang buruan. Dan barangsiapa yang melanggar larangan secara berulang dari berbagai jenis, seperti menggundul rambut dan menyentuh wangi-wangian, maka ia wajib membayar fidyah satu kali untuk setiap jenis pelanggaran.

k. Diharamkan melakukan akad nikah ketika sedang ihram. Nikahnya tidak sah, tetapi tidak diwajibkan membayar fidyah, dan sah merujuk.

l. Barangsiapa yang meninggalkan salah satu dari kewajiban ihram maka dia wajib membayar dam.

m. Orang yang diwajibkan menyembelih hewan kurban

Diwajibkan menyembelih hewan kurban bagi yang melaksanakan haji tamattu' dan qiran jika mereka bukan penduduk masjidilharam, yaitu berupa seekor domba, atau sepertujuh ekor unta atau sepertujuh ekor sapi. Maka barangsiapa yang tidak mendapatkan hewan tersebut atau dia tidak mampu, maka ia berpuasa pada musim haji sebelum atau sesudah wukuf di padang Arafah, terakhir pada tanggal 13 dan ini yang paling utama, dan tujuh hari setelah kembali kepada keluarganya. Adapun yang melaksanakan haji ifrad maka tidak wajib menyembelih hewan kurban.

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن
لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ
شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah

didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) masjidil-haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya." **(QS. Al-Baqarah: 196)**

n. Semua hewan kurban atau pemberian makan diperuntukkan bagi orang-orang miskin Al-Haram. Adapun pembayaran fidyah karena gangguan, pemberian pakaian dan yang semacamnya, demikian pula pembayar dam lantaran terhalang atau terkepung dilaksanakan di mana terjadinya hal tersebut, penggantian binatang buruan di Al-Haram untuk orang-orang miskin Al-Haram, sedangkan puasa bisa dilakukan di setiap tempat.

o. Penyembelihan hewan kurban karena melaksanakan haji tamattu' dan qiran disunnahkan memakan, menghadiahkan dan memberikannya kepada orang-orang fakir Al-Haram.

p. Orang yang terhalang atau terkepung wajib menyembelih hewan kurban sesuai kemampuan kemudian mencukur rambut, jika tidak mendapatkan hewan kurban maka ia boleh bertahalul dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

q. Dam karena menangkap binatang buruan yang ada kesamaannya maupun tidak,

   1) Binatang buruan yang memiliki kesamaan dengan hewan ternak seperti burung unta, damnya adalah seekor unta; keledai liar, sapi, kambing hutan dan rusa damnya adalah seekor sapi; *dhaba'* (semacam hyna/serigala) dan yang sebangsanya, damnya adalah seekor domba jantan; kijang damnya dengan kambing betina; *adh-dhabb jiddi* (semacam biawak pemakan tumbuh-tumbuhan) dan yang sebangsanya, damnya adalah anak kambing umur satu tahun; *yarbu'* (semacam tikus) dan yang sebangsanya, damnya adalah anak kambing yang berumur 14 bulan; kelinci damnya adalah anak kambing betina; burung merpati dan yang sebangsanya damnya adalah domba (kambing). Selain dari hewan-hewan tersebut di atas diputuskan oleh dua orang yang adil yang memiliki pengalaman.

2) Binatang buruan yang tidak ada kesamaannya maka dihargai dengan dirham kemudian dibelikan makanan, lalu diberikan masing-masing satu mud kepada satu orang miskin, atau sebagai gantinya adalah puasa.

r. Pembagian dam pada haji

1) Dam tamattu' dan qiran, disunnahkan dimakan oleh yang bersangkutan dan dihadiahkan serta diberikan kepada orang-orang fakir.

2) Dam fidyah bagi yang melakukan sesuatu larangan ihram seperti menggundul kepala atau memakai pakaian yang berjahit dan yang semacamnya.

3) Dam sebagai balasan bagi yang membunuh binatang buruan darat yang dapat dimakan.

4) Dam karena terhalang bagi orang yang terhalang menyempurnakan ibadah haji, atau tawaf di Baitullah, sementara dia tidak mengucapkan persyaratannya pada awal ihramnya.

5) Dam karena bersetubuh dengan istri jika dilakukan sebelum tahalul.

6) Dam *jabraan* (penambal/penyempurna) bagi yang meninggalkan salah satu kewajiban haji atau umrah.

Lima macam dam yang terakhir ini tidak boleh dimakan (oleh yang bersangkutan), akan tetapi disembelih kemudian diberikan kepada orang-orang fakir Mekah.

s. Hukum membawa daging kurban keluar dari Al-Haram

Yang disembelih oleh orang yang menunaikan haji ada tiga macam:

1) Hewan kurban yang disembelih oleh yang melaksanakan haji tamattu' dan qiran disembelih di Al-Haram, boleh dimakan oleh yang membayar dam dan diberikan kepada orang-orang fakir serta dapat dibawa keluar tanah Al-Haram.

2) Yang disembelih di tanah Al-Haram sebagai balasan atas binatang buruan, atau fidyah karena adanya gangguan, atau meninggalkan salah satu kewajiban (haji), atau melanggar larangan, maka ini semuanya untuk kaum fakir Al-Haram dan tidak boleh dimakan oleh yang membayar dam.

3) Yang disembelih di luar Al-Haram seperti yang disembelih karena terhalang, atau fidyah balasan atas binatang buruan, atau yang semacamnya, maka ini didistribusikan di mana ia disembelih, boleh dibawa ke tempat lain tetapi tidak boleh dimakan (oleh yang bersangkutan).

5. MACAM-MACAM IBADAH HAJI

a. Ibadah haji ada tiga macam: Tamattu', Qiran dan Ifrad.

1) Sifat haji tamattu': yaitu melaksanakan ihram umrah pada bulan-bulan haji dan menyelesaikannya, kemudian ihram untuk haji dari Mekah atau dekat Mekah pada tahun yang sama. Bacaannya adalah *Labbaika umratan* (aku datang memenui panggilan-Mu dengan umrah).

2) Sifat haji qiran: yaitu berihram untuk haji dan umrah secara bersamaan, atau berihram dengan haji terlebih dahulu kemudian menggabungkannya dengan umrah. Bacaannya adalah *Labbaika Umratan wa Hajjan* (Aku memenuhi panggilan-Mu dengan umrah dan haji), dan diperbolehkan bagi yang berhalangan menggabungkan haji kepada umrah sebelum memulai tawaf seperti perempuan yang tiba masa haidnya.

3) Sifat haji ifrad: yaitu dengan melakukan umrah haji Ifrad. Bacaannya, *Labbaika Hajjan* (Aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan haji), perbuatan haji Qiran sama dengan haji Ifrad, kecuali karena Qiran harus menyembelih hewan kurban, sementara Ifrad tidak diwajibkan, Qiran lebih utama dari Ifrad, sedangkan haji tamattu' lebih utama dari keduanya.

b. Bentuk ibadah haji yang paling utama

Seyogyanya bagi seorang haji agar menunaikan haji tamattu', karena haji tamattu' adalah bentuk ibadah haji yang paling utama, sebab itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para sahabatnya, dan beliau menegaskannya atas mereka agar bertahalul pada haji wada' kecuali bagi yang membawa hewan kurban, tamattu' adalah bentuk ibadah yang paling ringan dan paling mudah serta paling banyak yang mengamalkannya.

c. Jika seseorang telah berihram dengan qiran atau ifrad, maka yang lebih baik adalah mengubah ibadahnya kepada tamattu'

meskipun setelah tawaf dan sa'i jika tidak membawa hewan kurban, maka ia mencukur dan bertahalul untuk mengikuti perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adapun yang membawa hewan kurban maka ia tetap ihram dan tidak boleh bertahalul kecuali setelah melontar jamrah pada hari *nahar*.

d. Jika seseorang berihram untuk haji dan umrah, maka ia menuju Mekah dengan mengucapkan talbiah, dan disunnahkan memasukinya dari bagian atasnya jika memudahkan, dan agar ia mandi jika memungkinkan, lalu masuk masjidilharam dari arah mana saja yang dikehendakinya, ketika hendak masuk masjidilharam hendaklah mendahulukan kaki kanan, kemudian membaca doa masuk masjid, yaitu,

بِاسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu."[1263]

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"Aku berlindung kepada Allah Yang Mahaagung, dan dengan wajah-Nya Yang Mahamulia, dan kekuasaan-Nya yang Qadim (tidak ada permulaannya) dari setan yang terkutuk."[1264]

e. Ketika telah memasuki masjidilharam langsung memulai tawaf, kecuali jika pada waktu tersebut bertepatan dengan waktu shalat fardhu, maka terlebih dahulu harus shalat (fardhu) kemudian thawaf.

f. Orang yang hanya melakukan umrah atau umrah tamattu' memulai dengan tawaf umrah, sedangkan yang umrah Qiran dan umrah Ifrad memulai dengan tawaf Qudum, ini adalah sunnah bukan wajib.

[1263] **Hadits sahih**. Dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (465), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (440). Dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (773), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (627). Ibnu As-Sunni no. (88), asalnya terdapat dalam *Shahih Muslim* no. (713).

[1264] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (466), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (441).

g. Tahallul dari manasik yaitu dengan menyempurnakan ibadah tersebut, atau bertahalul karena udzur jika dia mengucapkan persyaratannya ketika memulai ihramnya, atau karena terhalang.

6. MAKNA DAN HUKUM UMRAH

a. Umrah adalah beribadah kepada Allah dengan tawaf di Baitullah dan sai antara Shafa dan Marwah serta menggundul atau mencukur rambut.

b. Hukumnya: umrah wajib sekali seumur hidup, disunnahkan satu kali setiap tahun, pada bulan-bulan haji lebih utama dari bulan-bulan lainnya, umrah pada bulan Ramadhan sama nilainya dengan satu kali haji.

c. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* umrah sebanyak empat kali pada bulan-bulan haji, yaitu: umrah Hudaibiyah, umrah Al-Qadha', umrah Ja'ranah serta umrah dan haji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, semuanya dilaksanakan pada bulan Dzul Qa'dah.

d. Rukun-rukun umrah: yaitu ihram, tawaf dan sa'i.

e. Wajib-wajib umrah: yaitu ihram dari miqat dan menggundul atau mencukur rambut.

7. TATACARA UMRAH

a. Orang yang hendak melaksanakan umrah hendaknya berihram dari miqat jika ia melewatinya, dan bagi yang tinggal sebelum miqat ia berihram dari mana ia tinggal, dan jika ia penduduk Mekah maka ia keluar ke batas luar tanah haram seperti Than'im lalu memulai ihram dari sana, dan disunnahkan ia memasuki Mekah pada malam atau siang hari dari bagian atas (daerah Syamiyah/Jarwal) dan keluar dari bagian bawahnya (Misfala) jika hal itu mudah baginya.

b. Ketika telah tiba di Mekah ia memasuki masjidilharam dengan mengucapkan talbiah dalam keadaan suci, kemudian menghentikan talbiah lalu memulai tawaf di Ka'bah dari Hajar Aswad dan menempatkan Ka'bah di sebelah kirinya.

c. Disunnahkan ber-*idhthiba'* sebelum thawaf, yaitu dengan memasukkan kain ihram penutup pundak dari bagian bawah ketiak kanan lalu kedua ujungnya diletakkan di atas pundak kiri, pada semua putaran.

d. Disunnahkan lari-lari kecil, yaitu berjalan dengan kuat dan gesit pada tiga putaran pertama dari Al-Hajar sampai Al-Hajar, dan berjalan biasa pada empat putaran terakhir. Ber-*idhthiba'* dan lari-lari kecil hanya disunnahkan bagi laki-laki saja tidak pada perempuan dan hanya pada tawaf qudum saja.

e. Jika melintasi Hajar Aswad ia menghadapnya dan mengusapnya dengan tangannya lalu mengecupnya, jika tidak mampu ia meletakkan tangan kanannya di atasnya lalu menciumnya, dan jika tidak mampu ia mengusapnya dengan tongkatnya atau apa saja yang ada di tangannya lalu menciumnya, dan jika tidak mampu, ia menunjukkanya (memberi isyarat) dengan tangannya tanpa menciumnya, lalu mengucapkan ketika melintasinya *'Allahu Akbar'* satu kali, hal itu dilakukan setiap putaran, kemudian berdoa ketika sedang tawaf dengan apa saja yang dikehendakinya dari doa-doa yang sesuai dengan syariat dan berzikir kepada Allah dan mentauhidkan-Nya.

f. Jika ia melewati rukun Yamani ia mengusapnya dengan tangan kanannya tanpa mencium pada setiap kali putaran dan tidak bertakbir, jika sulit mengusapnya ia melanjutkan tawaf tanpa takbir dan isyarat, di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad mengucapkan doa berikut,

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

"Ya Rabb *kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."* **(QS. Al-Baqarah: 201)**. Maka ia tawaf sebanyak tujuh kali dengan sempurna dari belakang ka'bah dan Al-Hijr (hijr Ismail), bertakbir setiap kali melintasi Hajar Aswad, mengusap dan menciumnya pada setiap kali putaran jika memungkinkan, dan tidak mengusap dua rukun syam, boleh berdiri diam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah setelah tawaf qudum dan tawaf wada' atau yang lainnya lalu meletakkan dada dan wajah serta kedua lengannya di atasnya kemudian berdoa dan memohon kepada Allah *Ta'ala*.

g. Ketika telah selesai tawaf ia menutup pundak sebelah kanan lalu maju ke *maqam* Ibrahim dan membaca,

وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ... ﴿١٢٥﴾

"Dan jadikanlah sebagian maqam *Ibrahim tempat shalat."* **(QS. Al-Baqarah: 125)**

h. Kemudian shalat sunnah dua rakaat dengan bacaan yang pendek di belakang *maqam* Ibrahim jika hal itu mudah baginya, dan jika tidak ia boleh shalat di tempat mana saja di dalam masjidilharam. Pada rakaat pertama disunnahkan membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlash, kemudian ia meninggalkan tempat tersebut setelah salam. Doa usai shalat dua rakaat di sini tidak disyariatkan, demikian pula doa di *maqam* Ibrahim tidak ada asalnya yang sahih.

i. Usai shalat menuju ke Zamzam, lalu jika mau boleh meminumnya, karena itu adalah makanan yang dapat mengenyangkan dan menjadi penawar penyakit, kemudian kembali ke Hajar Aswad dan mengusapnya jika memungkinkan.

j. Kemudian keluar ke Shafa, mendekati Shafa disunnahkan membaca,

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sai di antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui." **(QS. Al-Baqarah: 158)**

Lalu mengucapkan, "Aku memulai dari mana Allah memulainya," ketika naik ke Shafa dan melihat Baitullah ia berdiri menghadap kiblat dan bertakbir sebanyak tiga kali sambil mengangkat kedua tangan dengan berzikir dan berdoa, ia mengucapkan kalimat tauhid dan bertakbir dengan mengucapkan,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

"Tidak ada ilah (yang berhak disembah) kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ilah (yang berhak disembah) kecuali Allah semata, Zat yang pasti menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan menghancurkan pasukan dengan sendiri-Nya."[1265]

Kemudian ia berdoa lalu mengulangi zikir tersebut yang kedua kalinya, kemudian berdoa lalu mengulangi doa tersebut yang ketiga kalinya, mengeraskan zikir dan berdoa dengan pelan.

k. Kemudian turun dari Shafa menuju Marwah dengan penuh kekhusyukan dan rendah diri, berjalan hingga melintasi tanda hijau, jika telah melintasinya mulai berlari dengan keras hingga tanda hijau yang kedua, kemudian berjalan ke Marwah, dan di setiap kali tersebut ia bertahlil, bertakbir dan berdoa.

l. Ketika sampai di Marwah ia menaikinya sambil menghadap ke Baitullah dengan mengangkat kedua tangan sambil berdiri berzikir dan berdoa kepada Allah *Ta'ala*, mengucapkan apa yang telah diucapkan di atas Shafa dan mengulanginya sebanyak tiga kali. Kemudian turun dari Marwah menuju Shafa, ia berjalan pada tempat berjalan, dan bersai pada tempat sai, hal itu dilakukan sebanyak tujuh kali, pergi dan kembali dengan berlari, mulai dari Shafa dan selesai di Marwah, disunnahkan bagi sai terlebih dahulu bersuci dan *muwalaat* (mengerjakan secara berurutan).

m. Jika telah selesai sai ia menggundul rambut kepala –ini yang lebih utama atau dengan mencukurnya dengan rata, perempuan memendekkan rambut seukuran jari tangan, dengan demikian maka selesailah umrah dan halal baginya melakukan segala sesuatu yang diharamkan ketika sedang dalam kondisi ihram seperti mengenakan pakaian, minyak wangi, melangsungkan akad nikah (bergaul suami istri) dan sebagainya.

[1265] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4114), dan Muslim no. (1218), lafazh ini baginya.

n. Perempuan sama dengan laki-laki pada saat tawaf dan sai, melainkan bahwa ia tidak berlari kecil ketika tawaf dan sai, dan juga tidak ber-*idhthiba'* (memasukkan pakaian ihramnya dari bawah ketiak kanan dan menyelubungi yang kiri).

o. Bila seorang laki-laki menggauli istrinya setelah ihram untuk umrahnya, maka ia wajib menyelesaikan dan mengqadhanya, karena ia merusaknya dengan jima' , dan jika ia menggaulinya setelah tawaf dan sai sebelum menggundul atau menyukur rambut kepala maka umrahnya tidak rusak, tetapi ia harus membayar fidyah sama dengan fidyah karena adanya halangan.

p. Disunnahkan bagi yang melakukan haji tamattu' agar mencukur ketika umrah dan menggundul ketika haji jika antara dua manasik tersebut berdekatan.

q. Jika telah dikumandangkam iqamah untuk shalat sedang ia dalam keadaan tawaf maka ia harus berhenti dan turut shalat bersama jamaah, dan selesai shalat ia menyempurnakan putaran yang masih kurang, dimulai dari tempat ia berhenti dan tidak harus memulai dari awal putaran.

r. Mencium Hajar Aswad, mengusap dan berisyarat kepadanya, semua perbuatan tersebut adalah perbuatan sunnah, maka barangsiapa yang merasa kesulitan maka ia boleh meninggalkannya dan berlalu.

s. Sunnah mencium dan mengusap Hajar Aswad bagi yang mudah melakukannya ketika sedang tawaf atau antara tawaf dan sai, adapun ketika terjadi desakan atau kepadatan atau adanya gangguan dari orang-orang yang sedang tawaf maka tidak disyariatkan, meninggalkannya lebih utama, khususnya bagi perempuan, karena mengusap dan menciumnya adalah sunnah, sementara mengganggu orang lain adalah haram, maka tidak boleh melakukan sunnah tapi pada saat yang sama dia berbuat haram.

t. Hajar Aswad berasal dari surga dan turun ke dunia dalam keadaan yang sangat putih seperti es lalu dinodai oleh dosa-dosa manusia, dan seandainya tidak tersentuh oleh najis-najis jahiliah, tidak ada orang sakit yang menyentuhnya melainkan ia sembuh seketika, dan di muka bumi ini tidak ada bagian dari surga selain Hajar Aswad tersebut, dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat lalu menjadi saksi bagi siapa saja yang pernah

mengusapnya dengan kebenaran, mengusap hajar Aswad dan rukun Yamani dapat menggugurkan dosa.

u. Keutamaan tawaf di Baitullah: disunnahkan bagi setiap kaum muslimin agar memperbanyak tawaf di Baitullah.

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ.

"Barangsiapa yang melakukan tawaf di Baitullah kemudian shalat dua rakaat, [pahalanya] sama dengan memerdekakan seorang hamba sahaya."[1266]

v. Disyariatkan bagi orang yang menunaikan umrah jika tinggal di Mekah dan ingin keluar darinya agar melakukan tawaf wada' tetapi hal tersebut tidak wajib.

w. Thawaf di Baitullah dalam keadaan suci lebih utama dan lebih sempurna, dan jika tawaf tanpa wudhu' maka thawafnya sah, adapun suci dari hadats besar seperti junub dan haid maka hal tersebut wajib.

8. SIFAT HAJI

a. Sifat dan manasik haji telah dijelaskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau perintahkan kepada para sahabatnya *Radhiyallahu Anhum* untuk mengerjakannya.

b. Disunnahkan bagi yang tinggal di Mekah dan penduduk Mekah untuk mandi bersuci dan menggunakan minyak wangi kemudian ihram untuk haji pada hari tarwiyah sebelum tergelincir matahari yaitu pada tanggal 8 Zulhijah, ia mulai ihram dari tempat tinggalnya, dan pada talbiahnya ia mengucapkan,

لَبَّيْكَ حَجًّا.

"Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk haji."

Adapun yang qiran dan ifrad maka dia harus tetap ihram hingga melempar jamrah aqabah pada hari *nahar.*

c. Kemudian setiap orang yang hendak haji keluar ke Mina sebelum tergelincir matahari sambil mengucapkan talbiah, lalu shalat zhuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di sana bersama imam dengan qasar tanpa jamak, dan jika tidak memungkinkan maka

---

[1266] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (959), lihat *As-silsilah Ash-Shahihah* no. (2725). Dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (2956), dan lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2393).

shalat di tempat tinggalnya dengan qasar tanpa jamak dan *mabit* (menginap) di Mina pada malam tersebut.

d. Setelah matahari terbit pada tanggal 9 yaitu hari Arafah, maka berjalan dari Mina menuju Arafah sambil mengucapkan talbiah dan takbir, lalu singgah di Namirah hingga tergelincir matahari, yaitu suatu tempat dekat Arafah tetapi tidak termasuk wilayah Arafah.

e. Batas Arafah: dari sebelah timur pegunungan yang meliputi dan memanjang ke lapangan Arafah, dari sebelah barat yaitu lembah Uranah, dan dari sebelah utara pertemuan antara lembah Washiq dengan lembah Uranah, sedangkan dari sebelah selatan yaitu setelah Masjid Namirah arah selatan kira-kira satu setengah kilometer.

f. Ketika matahari sudah condong ke barat maka berjalanlah ke permulaan Arafah arah masjid Arafah, dan di tempat tersebut (yaitu pusat Arafah) seorang imam menyampaikan khutbahnya di depan para jamaah haji, dan sekarang wilayah tersebut sudah masuk ke dalam area masjid. Kemudian muadzin mengumandangkan azan untuk shalat zhuhur, kemudian iqamah lalu imam beserta mereka shalat zhuhur dan asar jamak dan qasar, dua rakaat-dua rakaat, dengan menjamak keduanya dengan jamak taqdim dengan satu adzan dan dua iqamah.Jika tidak memungkinkan maka shalat jamaah bersama dengan teman-teman di tempat masing-masing dengan jamak dan qasar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

g. Setelah shalat, disunnahkan menuju Arafah lalu wukuf di bukit Rahmah, dengan memosisikan bukit tersebut antara orang yang wukuf dan kiblat, kemudian menghadap kiblat dan menjadikan garis para pejalan kaki berada di depannya.

   Ia tetap wukuf di bagian bawah bukit Rahmah, berzikir kepada Allah, berdoa dan mohon ampun kepada-Nya dengan penuh kekhusyukan dan rendah diri, mengangkat kedua tangannya dengan berdoa, bertalbiah dan bertahlil. Diperbolehkan wukuf di atas kendaraan, atau duduk di atas tanah, atau berdiri atau berjalan, dan yang paling utama adalah yang dapat mengundang kekhusyukan.

h. Memperbanyak doa dengan doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur`an dan sunnah yang sahih, dan apa saja yang dikehen-

dakinya, memperbanyak istighfar, tobat, takbir, tahlil, memuji kepada Allah *Ta'ala*, dan bersalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, menampakkan kebutuhan kita kepada Allah *Azza wa Jalla*, terus mendesak dalam berdoa tanpa berhenti, tidak minta diperlambat dikabulkan permohonannya, dan tetap dalam kondisi berzikir kepada Allah dan memohon kepada-Nya hingga matahari kembali ke peraduannya.

i. Jika tidak memungkinkan wukuf di bukit Rahmah dekat gundukan batu-batu besar maka diperbolehkan wukuf di tempat mana saja yang mudah baginya di Arafah tersebut, Arafah adalah semuanya tempat wuquf.

j. Waktu wukuf di Arafah: dimulai sejak tergelincirnya matahari pada hari Arafah sampai terbenamnya matahari, waktu wukuf berlanjut hingga terbit fajar hari tanggal 10 Zulhijah, siapa yang memulainya sebelum tergelincir matahari atau memulainya pada malam hari Arafah maka hal itu diperbolehkan, akan tetapi menurut sunnah adalah memulainya setelah tergelincir matahari. Barangsiapa yang wukuf pada malam hari walau hanya sesaat maka hal itu sah.

Makna wukuf adalah tinggal dan diam di atas kendaraan atau di atas tanah pada wilayah Arafah. Siapa yang wukuf di Arafah pada siang hari kemudian bertolak sebelum matahari terbenam berarti ia telah meninggalkan satu sunnah dan tidak diwajibkan membayar dam dan hajinya sah.

Dari Urwah bin Mudharris *Radhiyallahu Anhu*, bahwa ia mendapatkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Muzdalifah ketika keluar untuk shalat subuh, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ.

"Barangsiapa menyaksikan (turut serta dalam) shalat kami ini dan wukuf bersama kami hingga kami bertolak dari Arafah sedang ia telah wukuf di Arafah sebelum itu baik malam maupun siang hari, maka sungguh ia telah menyempurnakan hajinya dan telah menghilangkan kotorannya."[1267]

[1267] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1950), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1718). Dan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. 891, lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (707).

k. Jika matahari telah terbenam maka dia bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah sambil mengucapkan talbiah dan menjaga ketenangan, tidak boleh berdesak-desakan dengan orang lain maupun dengan kendaraan yang ditumpanginya, jika mendapatkan celah yang longgar maka hendaklah segera berangkat. Jika telah tiba di Muzdalifah shalat maghrib tiga rakaat dan isya dua rakaat, dengan jamak ta'khir, satu adzan dan dua kali iqamah, lalu *mabit* (menginap) di sana, kemudian dianjurkan untuk mengerjakan shalat tahajud dan witir.

l. Kemudian shalat subuh bersama shalat sunnahnya dikerjakan ketika masih gelap setelah masuk waktunya, usai shalat subuh mendatangi Al-Masy'ar Al-Haram yang sekarang dikenal dengan masjid Muzdalifah. Kemudian berdiri (berhenti) di sana menghadap kiblat, berzikir kepada Allah *Ta'ala*, bertahmid, bertahlil, bertakbir, mengucapkan talbiah, dan berdoa dalam berbagai kondisi baik di atas kendaraan yang ditumpanginya atau yang lainnya, hingga subuh menjadi terang, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ ﴿١٩٨﴾

"Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram." **(QS. Al-Baqarah: 198)**

m. Jika tidak memungkinkan pergi ke Al-Masy'ar Al-Haram, maka Muzdalifah secara keseluruhan adalah tempat berhenti, maka ia boleh berdoa di tempat tersebut sambil menghadap kiblat.

Diperbolehkan bagi orang yang fisiknya lemah dan orang yang mempunyai halangan (udzur), baik laki-laki maupun perempuan, bertolak dari Muzdalifah menuju Mina jika bulan telah terbenam atau ketika telah berlalu lebih dari separuh malam, kemudian melontar jamrah aqabah ketika sampai di Mina.

n. Kemudian jamaah haji meninggalkan Muzdalifah menuju Mina sebelum terbit matahari dengan menjaga ketenangan, ketika sampai di Muhassir, yaitu lembah yang terletak antara Muzdalifah dan Mina dan masih termasuk lokasi Mina, ia mempercepat kendaraan atau mempercepat jalannya.

Lalu memungut tujuh buah batu kerikil dari Jamarat, atau di jalan sepanjang perjalanan ke Jamarat dari Mina, dan jika ia

mengambilnya dari Muzdalifah maka hal itu diperbolehkan, dalam perjalanannya tersebut hendaknya mengucapkan talbiah dan takbir, dan menghentikan talbiah ketika melontar jamrah aqabah.

o. Sesampai di jamrah aqabah yaitu jamrah terakhir dari arah Mina, ia melontarnya dengan tujuh buah kerikil setelah terbit matahari, dan Mina berada di sebelah kanannya sedang Mekah di sebelah kirinya, mengangkat tangan kanan ketika melontar dan bertakbir setiap kali lontaran.

Menurut Sunnah, kerikil yang digunakan untuk melontar jamrah ukurannya kecil sebesar batu yang digunakan untuk ketapel, tidak diperbolehkan melontar dengan batu besar, dan tidak diperbolehkan juga melontar dengan selain kerikil seperti sepatu, sandal, permata, dan barang-barang tambang serta yang semacamnya, tidak diperbolehkan mengganggu dan berdesakan dengan jamaah haji yang lain ketika melontar dan yang lainnya.

p. Setelah melontar, bagi yang melaksanakan haji tamattu' dan qiran menyembelih hewan kurban, dan ketika menyembelih membaca, *Bismillah Allahu Akbar, Allahumma Inna Haadzaa minka wa Laka, Allahumma Taqabbal Minnii* (Dengan nama Allah yang Mahabesar, ya Allah, sesungguhnya hewan kurban ini adalah dari-Mu dan untuk-Mu, ya Allah terimalah persembahan dariku).

Disunnahkan memakan dagingnya, minum kuahnya, dan diberikan kepada orang miskin, dan diperbolehkan membawanya pulang ke negerinya.

q. Setelah menyembelih hewan kurban, menggundul atau mencukur rambut kepala jika ia seorang laki-laki dan menggundul lebih utama, disunnahkan memulai dengan bagian kanan, sedangkan perempuan hanya memendekkan rambutnya sepanjang jari saja.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ، قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ؟ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ، قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ؟ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ، قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ؟ قَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ.

'Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundul rambut kepala. Mereka (para sahabat) bertanya, 'Untuk orang-orang yang mencukur?' Beliau berdoa, 'Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundul rambut kepala.' Mereka (para sahabat) bertanya, 'Untuk orang-orang yang mencu1kur?' Beliau berdoa, 'Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundul rambut kepala.' Mereka (para sahabat) bertanya, 'Untuk orang-orang yang mencukur?' Beliau berdoa, 'Dan bagi orang-orang yang mencukur.'"[1268]

r. Jika telah melaksanakan semua yang telah tersebut di atas maka halal baginya melakukan semua larangan ihram kecuali menggauli istri, maka ia diperbolehkan memakai pakaian dan wangi-wangian dan menutup kepala serta yang semacamnya. Seandainya hanya melontar jamrah aqabah, maka halal baginya segala sesuatu dari larangan ihram kecuali menggauli istri, meskipun belum menggundul atau menyembelih hewan kurban kecuali bagi yang membawa hewan kurban maka tidak halal baginya kecuali setelah melontar jamrah dan memotong kurban, inilah yang dinamakan tahalul awal.

s. Disunnahkan bagi imam untuk menyampaikan khutbah pada waktu dhuha hari *Nahar* (10 Zulhijah) di Mina dekat Jamarat, dengan mengajarkan bagi manusia tentang manasik mereka, kemudian para jamaah haji mengenakan pakaiannya dan menggunakan wangian-wangian kemudian berangkat ke Mekah pada waktu dhuha lalu tawaf haji di Baitullah, ini yang dinamakan Tawaf Ifadah atau Tawaf Ziarah, dan tidak melakukan lari-lari kecil ketika tawaf tersebut.

Kemudian sai antara Shafa dan Marwah jika ia melaksanakan haji tamattu' dan ini lebih baik, jika yang melakukan haji tamattu' hanya melakukan satu kali sai antara Shafa dan Marwah, maka hal itu tidak mengapa. Dan jika melakukan haji Qiran atau Ifrad dan belum sempat melakukan sai bersama dengan tawaf qudum maka ia harus melakukan tawaf dan sai seperti haji tamattu', dan jika melakukan sai setelah tawaf qudum, dan ini yang lebih afdhal, maka tidak perlu sai lagi setelah tawaf ifadah, kemudian telah dihalalkan baginya segala sesuatu yang diharamkan pada waktu ihram hingga perempuan sekalipun, ini yang dinamakan, tahalul *tsani* 'kedua'.

[1268] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1728), dan Muslim no. (1302), dan lafazh ini baginya.

t. Awal waktu tawaf ziarah: yaitu setelah berlalunya lebih dari separuh malam hari *nahar* bagi yang wukuf di Arafah, dan disunnahkan pada siang harinya, tetapi boleh ditunda dengan syarat jangan sampai ditunda hingga setelah bulan Zulhijah terkecuali karena uzur.

u. Kemudian kembali ke Mina dan shalat zhuhur di sana, dan tinggal di sana selama sisa hari-hari id dan hari-hari tasyrik bersama malamnya. *Mabit* di Mina pada malam 11, 12 dan 13, jika ia mengakhirkannya ini yang lebih utama. Jika tidak memungkinkan maka ia harus bermalam pada lebih dari separuh malam di Mina dari awal atau pertengahan ataupun akhir malamnya.

Kemudian di Mina melakukan shalat lima waktu secara berjamaah pada waktunya dengan qasar tanpa jamak di masjid Al-Khif jika memungkinkan, dan jika tidak, maka shalat secara berjamaah di tempat mana saja di Mina, dan melontar ketiga jamrah pada hari-hari tasyrik setelah tergelincir matahari, ia memungut batu kerikil setiap hari dari tempat mana saja di Mina.

v. Disunnahkan berangkat ke Jamarat dengan berjalan kaki jika memungkinkan, lalu melontar pada tanggal 11 setelah tergelincir matahari (*al-jamrah al-ula*), yaitu jamrah sugra terletak setelah masjid Al-Khif dengan tujuh batu kerikil secara berturut-turut, dengan mengangkat tangan kanannya untuk setiap kali lemparan, dan mengucapkan Allahu Akbar (Allah Yang Mahabesar) dengan menghadap kiblat jika memungkinkan.

Setelah selesai, maju sedikit ke depan sebelah kanan, lalu berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan, sambil berdoa dengan panjang kira-kira sepanjang surah Al-Baqarah.

w. Kemudian berjalan menuju *Al-Jumrah Al-Wustha* dan melontarnya dengan tujuh buah batu kerikil sebagaimana yang pertama tadi, disertai dengan mengangkat tangan kanan setiap kali melontar dan bertakbir, kemudian maju ke sebelah kiri dan berdiri menghadap kiblat sembari mengangkat kedua tangan, dan membaca doa yang panjang tetapi lebih pendek dari yang pertama.

x. Kemudian berjalan menuju *Jumrah Al-Aqabah* dan melontarnya dengan tujuh buah batu kerikil, dengan memosisikan Mekah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya, dan di sana, tidak

berdiri untuk berdoa, dengan demikian berarti dia telah melontar sebanyak dua puluh satu kali. Diperbolehkan bagi yang berhalangan untuk tidak *mabit* di Mina dan diperbolehkan pula melontar yang mestinya dua hari menjadi satu hari, atau menunda lontaran hingga hari terakhir dari hari-hari tasyrik, atau melontar pada waktu malam.

y. Kemudian pada tanggal 12 melakukan sebagaimana yang telah dilakukannya pada tanggal 11, melontar ketiga jamrah tersebut setelah tergelincir matahari sebagaimana yang dilakukan sebelumnya.

z. Jika ingin mempercepatnya untuk dua hari saja, maka ia harus keluar dari Mina sebelum terbenam matahari pada hari ke-12, dan jika terlambat hingga hari ke-13, ia melontar ketiga jamrah tersebut setelah tergelincir matahari sebagaimana yang lalu dan ini yang lebih utama, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Perempuan sama dengan laki-laki pada semua yang telah disebutkan. Maka dengan demikian, selesailah seluruh rangkaian ibadah haji.

aa. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berhaji hanya satu kali yaitu haji wada'. Beliau menunaikan semua dari rangkaian manasik haji tersebut, dan membebankan kepada umatnya tanggung jawab dakwah kepada Allah *Ta'ala*, karena di Arafahlah agama Islam ditetapkan sebagai agama yang sempurna, dan pada hari nahar pula sempurnalah pemberian tanggung jawab agama Islam kepada umatnya sebagaimana sabda beliau,

لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

"Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir."[1269]

ab. Disyariatkan bagi seorang muslim setiap kali selesai menunaikan suatu ibadah seperti shalat, puasa dan haji agar berzikir kepada Allah *Azza wa Jalla* yang telah memberikan taufik kepadanya untuk menunaikan ketaatan tersebut, ia memuji-Nya atas kemudahan yang dikaruniakan kepadanya untuk menunaikan kewajiban dan memohon ampun kepada-Nya dari kelalaian, tidak seperti orang yang menyangka bahwa ia telah menyempurnakan

[1269] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (67), dan lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1679).

ibadah tersebut dan merasa berjasa kepada *Rabb*-Nya dengan menunaikan ibadah tersebut.

Firman Allah *Ta'ala*,

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ... ﴿٢٠٠﴾

"Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu." **(QS. Al-Baqarah: 200)**

ac. Setelah melontar pada tanggal 13 setelah tergelincir matahari ia keluar dari Mina, dan disunnahkan singgah di *Abthah* jika memungkinkan dan shalat zhuhur, asar, maghrib dan isya' di sana, dan mabit di sana sebagian malam.

ad. Kemudian menuju Mekah lalu tawaf wada' jika tidak termasuk penduduk Mekah, perempuan haid dan nifas tidak diwajibkan tawaf wada', setelah tawaf wada', kembali ke negara masing-masing, dan diperbolehkan membawa air zamzam jika memungkinkannya.

9. HUKUM-HUKUM HAJI DAN UMRAH

a. Yang lebih utama bagi orang yang menunaikan haji agar melaksanakan ibadah secara berurutan pada hari raya –yaitu pada tanggal 10 Zulhijah- sebagai berikut: melontar jamrah aqabah, kemudian menyembelih hewan kurban, kemudian menggundul atau menyukur rambut, kemudian tawaf, kemudian sa'i, ini yang disunnahkan. Maka jika mendahulukan sebagian atas sebagian yang lain maka tidak berdosa, seperti menggundul kemudian menyembelih, atau tawaf sebelum melontar dan sebagainya.

Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri pada haji wada' di Mina di hadapan kaum muslimin yang bertanya kepadanya, lalu datang kepadanya seorang laki-laki dan berkata, "Aku tidak sadar lalu aku menggundul rambut kepalaku sebelum menyembelih? Maka beliau menjawab, *"Silahkan sembelih dan tidak mengapa."* Lalu datang laki-laki lain dan berkata, "Aku tidak sadar lalu aku menyembelih sebelum melontar?" Maka beliau menjawab, *"Melontarlah dan tidak mengapa."* Nabi *Shallallahu*

Alaihi wa Sallam tidak ditanya tentang sesuatu yang didahulukan dan diakhirkan melainkan beliau menjawab, *"Lakukanlah dan tidak mengapa."*[1270]

b. Diperbolehkan bagi para pengembala, orang-orang sakit dan siapa saja yang memiliki uzur atau terhalang oleh kepadatan manusia menunda melontar pada hari-hari tasyrik hingga hari yang ke-13 (tanggal 13 Zulhijah). Dan ia melontar secara berurutan setiap hari, yaitu pada tanggal 11 melontar jamrah ula, wusta, kemudian aqabah. Setelah itu pada tanggal 12, dan demikian pula pada tanggal 13. Maka jika ia menunda sampai tanggal 13 tanpa uzur, maka ia harus membayar dam dan berdosa, dan jika ia menundanya karena uzur maka ia hanya membayar dam saja, dan pada dua kondisi tersebut dia tidak usah melontar karena waktunya telah terlewat.

c. Diperbolehkan bagi para pengembala dan siapa saja yang sibuk mengurus kemaslahatan para jamaah haji seperti polisi lalu lintas, petugas keamanan, petugas kebakaran dan para dokter serta yang semacamnya yang seharusnya mereka *mabit* di Mina, kemudian mereka mabit di luar daerah Mina jika hal tersebut harus dilakukan, maka mereka tidak diwajibkan membayar fidyah.

d. Batas Mina: sebelah timur dan barat antara lembah *Muhassir* dan jamrah aqabah, dan batas utara dan selatan adalah dua gunung yang tinggi.

e. Batas Muzdalifah: dari sebelah timur *Mafidh Al-Ma'zamain Al-Gharbi,* dari sebelah barat lembah *Muhassir,* dan dari sebelah utara gunung *Tsabir,* dan dari sebelah selatan gunung *Al-Muriikhiyaat.*

f. Melontar jamrah setelah hari raya semuanya setelah tergelincir matahari, bagi yang melontar sebelum tergelincir matahari maka ia harus mengulanginya setelah tergelincir matahari. Jika tidak mengulangi hingga terbenam matahari pada tanggal 13 maka ia wajib membayar dam, dan tidak perlu melontar, karena waktu melontar telah terlewat.

g. Tiga hari tasyrik berkenaan dengan melontar sama dengan satu hari, maka barangsiapa melontar untuk salah satu hari darinya pada hari lainnya maka hal itu sah dan ia tidak berkewajiban

[1270] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (83), lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1306).

sesuatu apapun, akan tetapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih utama.

h. Disunnahkan bagi yang menunaikan haji untuk tawaf ziarah pada hari raya, dan diperbolehkan menundanya hingga hari akhir hari tasyrik, bahkan hingga akhir bulan Zulhijah, tetapi tidak boleh menundanya hingga setelah bulan Zulhijah kecuali karena uzur seperti orang sakit yang tidak mampu tawaf dengan berjalan kaki atau dengan dipanggul, atau perempuan yang nifas sebelum thawaf, dan sebagainya.

i. Jika bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah, lalu terhalang oleh udzur, seperti kepadatan lalu khawatir keluarnya waktu isya', maka dia shalat di perjalanan. Barangsiapa yang terhalang karena tidak sanggup sampai ke Muzdalifah dan tidak shalat melainkan ketika telah terbit fajar, atau setelah terbit matahari maka ia harus berhenti sejenak di Muzdalifah, kemudian meneruskan menuju ke Mina dan tidak wajib membayar dam.

j. Bagi yang melontar dengan kerikil sekaligus maka dianggap satu kali lontaran, ia harus menyempurnakan enam kali yang masih tersisa. Dan yang harus kena lontaran adalah kumpulan batu kerikil, bukan tiang yang tertancap sebagai petunjuk atas telaga.

k. Yang lebih utama bagi orang yang menunaikan haji untuk melontar jamrah pada hari-hari tasyrik setelah tergelincir matahari pada siang hari, jika khawatir adanya kepadatan manusia maka diperbolehkan melontar pada sore hari, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menentukan waktu dimulainya melontar dan tidak menentukan waktu berakhirnya.

   Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya, 'Saya melontar pada sore hari.' Beliau menjawab, *"Tidak mengapa."* Orang tersebut melanjutkan, "Saya menggundul sebelum menyembelih." Beliau menjawab, *'Tidak mengapa."*[1271]

l. Jika seorang perempuan haid atau nifas sebelum tawaf ziarah, maka ia tidak diperbolehkan tawaf hingga ia suci, ia tetap tinggal di Mekah hingga ia mandi kemudian tawaf. Jika ia bersama teman yang tidak dapat menunggunya dan dia sendiri tidak memungkinkan untuk dapat tinggal di Mekah, maka dia boleh

[1271] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1 23), lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1306).

menggunakan pembalut haid kemudian ia tawaf; sebab ia dalam keadaan terpaksa dan Allah *Ta'ala* tidak memberatkan satu jiwa kecuali sesuai kemampuannya.

m. Diperbolehkan mencari orang lain untuk mewakilinya untuk melontar, bagi orang yang tidak mampu melakukannya sendiri seperti orang-orang lemah baik laki-laki, perempuan ataupun anak-anak. Maka orang yang diminta untuk mewakili tersebut melempar untuk dirinya sendiri kemudian melontar untuk yang diwakilkannya pada setiap jamrah.

n. Waktu penyembelihan hewan kurban berlanjut dari hari raya hingga terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijah.

o. Jika seorang perempuan berihram untuk umrah kemudian haid sebelum thawaf, maka jika dia suci sebelum tanggal 9 lalu ia menyempurnakan umrahnya kemudian berihram untuk haji dan keluar ke Arafah. Jika belum suci sebelum hari Arafah, ia menggabungkan antara haji dan umrah dengan mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَحْرَمْتُ بِحَجٍّ مَعَ عُمْرَتِيْ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berihram untuk haji bersama umrah."

Maka ketika itu ia berubah menjadi haji qiran dan wukuf bersama jamaah haji lainnya, jika telah suci ia mandi dan tawaf di Baitullah.

p. Haji ifrad atau qiran, jika telah tiba di Mekah lalu thawaf, dan sai, disunnahkan baginya mengubah hajinya kepada umrah agar menjadi tamattu', dia diperbolehkan mengubahnya kepada tamattu' sebelum thawaf, tetapi tidak diperbolehkan haji ifrad diubah kepada qiran, dan tidak diperbolehkan mengubah qiran kepada ifrad, akan tetapi yang disunnahkan adalah mengubah ifrad atau qiran kepada tamattu' jika yang melakukan qiran tersebut tidak membawa hewan kurban.

q. Diwajibkan bagi yang menunaikan haji atau umrah agar menjaga lidahnya dari dusta, gibah, bertengkar, akhlak yang buruk, memilih teman yang saleh dan agar menggunakan harta yang halal dan baik untuk haji dan umrah yang ditunaikannya.

r. Masuk Ka'bah tidak wajib dan juga bukan sunnah muakkadah, akan tetapi dipandang baik, dan siapa yang memasukinya disunnahkan shalat di dalamnya, bertakbir dan berdoa. Ketika telah memasuki pintu Ka'bah, agar maju ke depan hingga jarak

antaranya dan antara tembok 3 hasta, sedangkan pintu berada di bagian belakangnya, kemudian shalat.

s. Pada waktu haji ada enam tempat untuk berdoa (tempat makbulnya doa): yaitu di atas bukit *Shafa*, di atas bukit *Marwah*, kedua tempat ini pada waktu sa'i; di *Arafah*, di *Muzdalifah*, setelah melontar *jamrah ula* dan *wusta*, inilah enam tempat untuk berdoa yang ditegaskan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

t. *Ifadhah* haji ada tiga: yang pertama dari Arafah ke Muzdalifah pada malam hari raya kurban, yang kedua dari Muzdalifah ke Mina, dan yang ketiga adalah dari Mina ke Mekah untuk tawaf ifadah.

u. Tentang Al-Masya'ir: Barangsiapa yang tidak *mabit* di Mina dua atau tiga malam tanpa udzur maka dia harus membayar dam, dan bagi yang tidak mendapatkan tempat di Mina boleh di samping kemah terakhir di Mina dari arah mana saja meskipun di luar Mina, dan dia tidak berdosa dan tidak wajib membayar dam. Tidak diperbolehkan mabit di Mina di emperan/trotoar jalan atau di jalan-jalan karena hal tersebut dapat membahayakan jiwanya dan orang lain.

v. Mina, Muzdalifah dan Arafah adalah Masya'ir seperti masjid, tidak diperbolehkan bagi siapa pun membangun rumah di sana lalu menyewakannya, atau mengkaveling tanah lalu menyewakannya. Jika hal tersebut dilakukan maka jamaah haji dimaafkan ketika ia mengeluarkan dana untuk menyewa tempat tersebut dan dosanya ditanggung yang mengkavelingnya. Bagi penguasa agar menertibkan keberadaan manusia di masya'ir tersebut sesuai dengan yang dipandang baik yang dapat menimbulkan maslahat dan ketenangan.

Dari Abdurrahman bin Muadz dari salah seorang sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah di hadapan manusia di Mina, lalu beliau menempatkan mereka pada tempatnya dan bersabda, *"Kaum Muhajirin tinggal di sini." Lalu beliau menunjuk ke sebelah kanan kiblat, "Dan kaum Anshar di sini." Lalu beliau menunjuk ke sebelah kiri kiblat, kemudian yang lainnya di sekitar mereka."*[1272]

[1272] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (1951), lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1719). Dan dikeluarkan oleh An-Nasa'i no. (2996), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (2802).

w. Jika seorang haji menunda tawaf ziarah lalu dia tawaf ketika keluar Mekah maka tawaf tersebut sudah sah sebagai tawaf wada' jika ia meniatkannya untuk tawaf ziarah, akan tetapi ia telah meninggalkan yang utama.

x. Barangsiapa yang diwajibkan tawaf wada' lalu ia keluar Mekah sebelum tawaf wada' maka ia harus kembali untuk tawaf wada', dan jika tidak kembali maka ia wajib membayar dam.

y. Yang dibaca ketika kembali dari haji dan umrah serta yang lainnya:

Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika kembali bersama kafilah pasukan atau satuan detasemen, haji, atau umrah, jika melintasi lembah atau padang sahara, beliau bertakbir tiga kali, kemudian membaca,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، سَاجِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

"Tidak ada ilah (yang berhak disembah) kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Miliknya segala kekuasaan dan segala pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kami semua kembali, bertobat, beribadah, sujud, dan hanya kepada Rabb *kami memuji. Allah telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan musuh-musuh-Nya dengan sendiri-Nya."*[1273]

z. Rukun-rukun haji: yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ziarah dan sa'i.

aa. Wajib-wajib haji: yaitu ihram dari miqat yang ditentukan, *mabit* pada malam-malam hari tasyrik di Mina bagi selain orang yang mengurusi minuman dan pengurus hewan serta yang semacamnya. *Mabit* di Muzdalifah pada malam hari *nahar* (hari raya), atau lebih dari separuh malam bagi orang-orang lemah dan yang semacamnya. Melontar jamrah, menggundul atau menyukur rambut kepala, dan tawaf wada' ketika keluar dari Mekah bagi yang bukan penduduk Mekah.

[1273] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1797), dan Muslim no. (1344), lafazh ini baginya.

ab. Barangsiapa yang meninggalkan salah satu rukun haji atau umrah maka ibadahnya tidak sempurna kecuali dengannya.

Dan siapa yang meninggalkan salah satu kewajiban haji maka ia boleh menggantinya dengan dam, jika tidak mampu maka ia wajib bertobat dan tidak berkewajiban apa-apa, dan ibadahnya sah. Akan tetapi jika meninggalkannya secara sengaja maka ia berdosa dan wajib membayar fidyah, dan jika meninggalkannya tanpa sengaja maka ia tidak berdosa, tetapi ia wajib membayar fidyah jika mampu.

Dan barangsiapa yang meninggalkan salah satu sunnah haji maka dia tidak berkewajiban apa-apa, dan yang dimaksud dengan sunnah adalah selain rukun dan wajib haji atau umrah atau yang lainnya, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

ac. Beberapa hukum yang terkait dengan hal-hal yang terlewatkan atau karena terhalang (terkepung).

Bagi yang meninggalkan ihram maka ibadahnya tidak sah, dan barangsiapa meninggalkan salah satu rukun lainnya maka tidak sempurna tanpa dengan melaksanakannya.

Barangsiapa yang tidak berkesempatan wukuf di Arafah berarti hajinya tidak sah dan dia bertahalul untuk umrah dan ia wajib mengqadha'nya pada tahun berikutnya. Jika hal itu merupakan fardhu dan ia wajib menyembelih hewan kurban, dan jika mensyaratkannya pada awal ihramnya maka ia bertahalul dan tidak berkewajiban sesuatu apa pun.

Siapa yang terhalang oleh musuh dari Baitullah maka ia menyembelih hewan kurban kemudian menggundul atau mencukur rambut kepala kemudian bertahalul, dan jika terhalang dari Arafah maka ia bertahalul untuk umrah.

Jika terhalang oleh penyakit atau hilangnya perbekalan, maka jika dia telah mensyaratkannya pada awal ihramnya maka ia bertahalul dan tidak berkewajiban sesuatu apa pun, dan jika tidak disyaratkan pada waktu ihramnya ia menyembelih hewan kurban sesuai kemampuannya kemudian menggundul atau mencukur rambut lalu bertahalul. Siapa yang patah tulang atau sakit atau pincang maka berarti ia telah bertahalul, dan dia harus menunaikan haji tahun depan jika haji itu merupakan fardhu baginya.

10. MENGUNJUNGI MASJID NABAWI

a. Keistimewaan masjid yang tiga: tiga masjid tersebut adalah, Masjidilharam, Masjid Nabawi dan Masjidilaqsha.

1) Masjidilharam dibangun oleh Nabi Ibrahim *Alaihissalam* dan putranya, Nabi Ismail *Alaihissalam*, yaitu kiblat kaum muslimin dan tempat menunaikan ibadah haji. Ia adalah rumah pertama yang dibangun untuk manusia, Allah menjadikannya penuh berkah dan petunjuk bagi alam semesta.

Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya atas dasar takwa.

Sedangkan Masjidilaqsha dibangun oleh Nabi Ya'qub *Alalihissalam*, kiblat pertama kaum muslimin.

2) Pahala shalat dilipatgandakan pada tiga masjid tersebut, oleh karena keistimewaan-keistimewaan tersebut serta hal-hal lain yang ada padanya, maka tidak dianjurkan berkunjung (dalam rangka ibadah) kecuali kepada tiga masjid tersebut.

b. Hukum mengunjungi Masjid Nabawi: disunnahkan bagi setiap muslim menziarahi masjid Nabawi, dan ketika telah memasukinya hendaknya mendirikan shalat sunnah *tahiyatul masjid* dua rakaat.

Kemudian pergi ke kubur Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berdiri di depannya lalu mengucapkan salam atas beliau dengan mengucapkan, *'Assalaamu alaika ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatuh'* semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan atasmu wahai nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya, kemudian mengucapkan doa ziarah kubur.

Setelah itu melangkah ke sebelah kanan dan mengucapkan salam kepada Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*.

Kemudian melangkah ke sebelah kanan dan mengucapkan salam atas Umar *Radhiyallahu Anhu*.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَامِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

"Tidaklah seseorang mengucapkan salam atasku melainkan Allah mengembalikan rohku kepadaku hingga aku dapat menjawab salamnya."[1274]

c. Keutamaan shalat di Masjid Nabawi: shalat di Masjid Nabawi di Madinah sama dengan seribu kali shalat pada masjid lainnya selain masjidilharam.

1) Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda,

صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

"Shalat di masjidku ini lebih utama seribu kali lipat daripada shalat di masjid lainnya kecuali Masjidilharam."[1275]

2) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.

"Yang terdapat di antara mimbar dan rumahku adalah taman dari taman-taman surga, dan mimbarku berada di atas telagaku."[1276]

d. Disunnahkan menziarahi pemakaman Baqi', para syuhada' Uhud dan mengucapkan salam atas mereka, serta berdoa dan memohonkan ampun untuk mereka. Ketika menziarahi kuburan tersebut mengucapkan,

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَ يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ.

"Salam sejahtera semoga dicurahkan kepada penghuni perkampungan (kuburan) ini dari kalangan orang-orang mukminin dan muslimin, dan semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang telah mendahului kami, dan orang-orang yang akan menyusul (mereka), dan bahwa sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian."[1277]

[1274] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (10827). Dan dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2041), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1795), lafazh ini baginya.

[1275] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1190), dan Muslim no. (1395), lafazh ini baginya.

[1276] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1196), dan Muslim no. (1391).

[1277] Dikeluarkan oleh Muslim no. (974).

Atau membaca,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَاحِقُوْنَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَ لَكُمُ الْعَافِيَّةَ.

"Salam sejahtera semoga dicurahkan kepada penghuni perkampungan (kuburan) ini dari kalangan orang-orang mukminin dan muslimin, dan bahwa sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kamu sekalian."[1278]

e. Keutamaan shalat di Masjid Quba':

Disunnahkan bagi seorang muslim berwudhu di rumahnya dan pergi ke masjid Quba' baik berkendaraan maupun berjalan kaki, lalu shalat di dalamnya dua rakaat karena itu sama dengan satu kali umrah.

Dari Sahl bin Hanif *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيْهِ صَلَاةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.

"Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian mendatangi masjid Quba`, lalu shalat di dalamnya satu kali, baginya pahala sama dengan satu kali umrah."[1279]

f. Menziarahi Masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah tidak termasuk manasik haji atau umrah. Haji dan umrah sah tanpa menziarahinya. Hanya saja, disunnahkan menziarahinya untuk shalat di dalamnya kapan saja.

11. KURBAN DAN AKIKAH

a. Kurban adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha berupa unta, sapi dan kambing yang dimaksudkan dalam rangka taqarub (mendekatkan diri) kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

b. Hukum berkurban adalah sunnah muakkadah bagi kaum muslimin yang mampu.

[1278] Dikeluarkan oleh Muslim no. (975).

[1279] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i no. (699), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (675), dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (1412), lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1160).

Firman Allah *Ta'ala,*

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Rabb*mu; dan berkorbanlah."* **(QS. Al-Kautsar: 2)**

c. Waktu menyembelih hewan kurban: yaitu setelah shalat id pada hari *nahar* hingga hari terakhir dari hari-hari tasyrik (yaitu hari raya dan tiga hari setelahnya).

d. Disunnahkan memakan daging hewan kurban dan menghadiahkannya dan disedekahkan kepada orang-orang fakir. Berkurban memiliki keutamaan yang sangat besar, karena di dalamnya bentuk taqarub kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* memberikan kelapangan kepada keluarga, memberikan manfaat kepada orang-orang fakir, dan menyambung silaturrahim dan berbuat baik kepada para tetangga.

e. Umur hewan yang dapat dijadikan sebagai kurban: tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban dan akikah kecuali unta yang telah berumur 5 tahun atau lebih, sapi yang telah berumur dua tahun atau lebih, domba muda yang sudah berumur 6 bulan atau lebih, dan kambing yang telah berumur satu tahun atau lebih. Jika hewan kurban telah ditentukan maka tidak diperbolehkan menjual dan menghibahkannya kecuali jika diganti dengan yang lebih baik darinya.

f. Hewan yang dijadikan kurban atau akikah harus dari binatang ternak dan sudah sampai umur menurut syariat, tidak cacat, dan yang paling utama adalah yang paling gemuk, paling mahal dan paling berharga bagi pemiliknya.

g. Kambing hanya sah untuk satu orang, unta untuk tujuh orang, sapi untuk tujuh orang, dan diperbolehkan berkurban untuk diri dan keluarganya baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Disunnahkan berkurban lebih dari satu bagi yang memiliki kelapangan harta.

h. Disunnahkan berkurban untuk orang yang masih hidup, dan diperbolehkan untuk orang yang telah meninggal dunia dengan ikut kepada kurban orang yang masih hidup tidak berdiri sendiri (tidak hanya berkurban untuk orang yang telah meninggal tersebut), kecuali bagi orang yang telah berwasiat untuk itu.

i. Diharamkan bagi orang yang akan berkurban memotong sesuatu dari rambut, kulit ataupun kukunya pada sepuluh hari pertama

bulan Zulhijah, jika melakukan sesuatu dari hal tersebut maka dia harus mohon ampun kepada Allah dan tidak wajib membayar fidyah.

Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَ أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرَتِهِ شَيْئًا.

"Apabila telah masuk tanggal sepuluh (bulan Zulhijah) dan salah seorang kalian ingin berkurban, maka janganlah ia menyentuh sesuatu dari rambut dan kulitnya."[1280]

j. Barangsiapa yang berkurban untuk diri dan keluarganya maka disunnahkan ketika menyembelih mengucapkan,

بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ، اَللّٰهُمَّ هَذَا عَنِّيْ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِيْ.

"Dengan nama Allah, dan Allah Mahabesar, ya Allah, terimalah (kurban) dariku, ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku."

k. Tata cara menyembelih: menyembelih unta dalam keadaan berdiri dengan tangan kiri (kaki depan) terikat, dan menyembelih sapi dan kambing bukan dengan cara seperti tersebut, bisa sebaliknya, menyembelih unta di bagian bawah leher dari arah dada, dan menyembelih sapi atau kambing di bagian atas leher dekat kepala, dibaringkan atas samping kirinya dan meletakkan kaki kanannya di atas lututnya kemudian dipegang kepalanya lalu disembelih dengan membaca,

بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ.

"Dengan nama Allah, Allah Mahabesar."

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, *"Nabi* Shallallahu Alaihi wa Sallam *berkurban dengan dua domba berwarna putih hitam yang telah bertanduk, beliau menyembelihnya dengan kedua tangannya, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, dan meletakkan kakinya di atas dahi keduanya."*[1281]

l. Disunnahkan bagi yang berkurban agar menyembelih sendiri, jika tidak mampu maka hendaknya ia menghadiri, dan tidak diperbolehkan memberikan upah bagi tukang jagal dari hewan

---

[1280] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1977).

[1281] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5565), dan Muslim no. (1966).

kurban tersebut, dan dia menyebutkan nama pemilik kurban tersebut ketika menyembelih, hewan yang dipotong dianggap halal dengan terpotongnya kerongkongan, saluran makanan dan kedua urat leher atau salah satu dari keduanya serta mengalirnya darah.

m. Hewan yang tidak sah dijadikan kurban:

Dari Al-Barra' bin Azib *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَرْبَعَةٌ لاَ يُجْزِيْنَ مِنَ الْأَضَاحِيْ، الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيْرَةُ الَّتِيْ لاَ تُنْقِيْ.

"Ada empat macam (hewan) yang tidak sah dijadikan sebagai kurban, yang picak sebelah matanya jelas picaknya, yang sakit dan jelas sakitnya, yang pincang dan jelas pincangnya, dan yang kakinya patah dan tidak bersumsum."[1282]

n. Jika seorang Muslim telah melaksanakan penyembelihan hewan kurban atau yang semacamnya dalam rangka taqarub kepada Allah *Ta'ala*, kemudian ia tidak mengetahui adanya suatu penyakit hewan sembelihan tersebut, melainkan setelah disembelihnya maka yang demikian tidak sah, karena tidak terpenuhinya tujuan dari berkurban tersebut.

o. Hewan yang terpotong ekornya atau sebagiannya yang terpotong punuknya dan yang buta serta yang terpotong betisnya, semuanya tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban dan sembelihan yang sejenis itu yang dimaksudkan untuk taqarub kepada Allah *Ta'ala*.

p. Akikah: yaitu sembelihan karena kelahiran, hukumnya sunnah muakkadah.

q. Hukum Akikah: disunnahkan bagi bayi laki-laki dua ekor kambing, untuk bayi perempuan satu ekor kambing, disembelih pada hari ketujuh kelahiran bayi, dan pada hari itu bayi tersebut diberi nama, rambutnya dicukur, mengeluarkan sedekah berupa perak setimbang rambutnya. Jika tidak sempat maka disembelih pada hari ke-14 dari kelahiran bayi tersebut, jika tidak sempat maka pada hari ke-21, dan jika belum sempat juga maka kapan saja, dan disunnahkan menggosok tenggorokan dengan kurma atau yang sejenisnya.

[1282] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2802), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2431). dan dikeluarkan oleh An-Nasa'i no. (4370), lafazh ini baginya, *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (4074).

r. Perempuan dan laki-laki berbanding satu dengan dua dalam lima hal: dalam hal warisan, diat, persaksian, akikah dan kemerdekaan (budak).

s. Akikah adalah sebagai bukti syukur kepada Allah atas nikmat yang baru, dan sebagai tebusan bagi bayi yang baru lahir, dan sebagai bentuk taqarub kepada Allah. Karena bayi laki-laki adalah nikmat dan pemberian yang paling agung dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* maka bentuk rasa syukur atas nikmat tersebut pun lebih banyak, sehingga untuk bayi laki-laki dua ekor kambing dan untuk bayi perempuan satu ekor kambing.

t. Disunnahkan memilihkan nama terbaik dan paling disukai Allah terhadap bayi tersebut, seperti عَبْدُ اللهِ (hamba Allah), عَبْدُ الرَّحْمٰنِ (hamba Yang Maha Pengasih), kemudian nama yang menunjukkan penghambaan diri (diawali dengan Abdu) yang dinisbahkan kepada *Asmaul Husna* yang lainnya, seperti, Abdul Aziz, Abdul Malik dan yang semacamnya, kemudian setelah itu adalah memberikan nama dengan nama-nama para nabi dan rasul, kemudian nama orang-orang saleh, kemudian yang menunjukkan sifat kejujuran bagi manusia seperti Yazid, Hasan dan seterusnya.

u. Yang lebih utama pada hewan kurban adalah satu ekor unta penuh, kemudian satu ekor sapi penuh, kemudian satu ekor kambing, kemudian sepertujuh unta atau sapi. Adapun akikah, maka satu ekor unta atau sapi ataupun kambing tidak sah kecuali untuk satu orang saja. Kambing lebih utama dari unta, karena itulah yang disebutkan dalam sunnah dan yang jantan lebih utama.

v. Akikah sama dengan kurban dalam masalah umur dan sifatnya, kecuali bahwa akikah tidak sah berkongsi dalam satu ekor hewan, maka akikah tidak sah kecuali seekor kambing atau sapi atau unta untuk satu orang.

w. Penyakit amal: Ketika seseorang mengerjakan amal saleh seperti shalat, puasa dan sedekah serta yang lainnya maka dia dihadapkan pada tiga penyakit; yaitu ingin diperhatikan orang lain, menuntut ganti, kesenangan dan kepuasannya terhadap apa yang diperbuat.

   1) Yang dapat membersihkannya dari ingin memperlihatkan amal tersebut adalah hendaknya memperhatikan nikmat Allah tersebut dan pemberian taufiq-Nya kepadanya, dan

bahwa hal tersebut adalah dari Allah dan untuk Allah, dan bukan dari sesama manusia.

2) Dan yang dapat membebaskannya dari menuntut ganti adalah dia harus mengetahui bahwa dia adalah semata hamba Allah dan milik Tuannya, di mana ketika berkhidmah tidak perlu mengharapkan pamrih, jika Tuannya memberinya pamrih atau pahala maka hal itu semata-mata karunia dan kebaikan dari Tuannya, bukan sebagai pamrih dari khidmah yang diberikan.

3) Dan yang dapat membebaskannya dari kepuasan terhadap amalnya tersebut adalah hendaknya dia selalu memperhatikan berbagai aib dan kelalaiannya dalam amal tersebut dan apa saja yang terdapat padanya berupa pengaruh nafsu dan setan dan pengetahuannya akan keagungan hak Allah, dan bahwa seorang hamba tidak berdaya dan sangat lemah untuk melakukan suatu perbuatan dengan sempurna, kita memohon kepada Allah agar dikaruniai keikhlasan, pertolongan dan istiqamah.

x. Menjaga amal: tugas kita bukanlah hanya sekadar melakukan amal saleh saja, akan tetapi yang lebih berat dari itu adalah menjaga amal tersebut dari apa saja yang dapat merusak dan menggugurkannya, riya', dapat merusak amal meskipun sangat tersembunyi, dan ini banyak sekali dan tak terhitungkan. Amal yang dilakukan tidak sesuai dengan sunnah dapat menggugurkan amal. Merasa berjasa kepada Allah juga dapat merusak amal. Mengganggu sesama makhluk dapat membatalkan amal, dan sengaja menentang dan meremehkan perintah-perintah Allah dapat membatal-kannya dan lain sebagainya.

***

BAGIAN KEEMPAT MUAMALAT

A. JUAL BELI
B. *KHIYAR* (HAK MEMILIH)
C. SALAM
D. *RIBA*
E. *QARDH*
F. *RAHN*
G. *DHAMAN* DAN *KAFALAH*
H. *HAWALAH*
I. SHULHU
J. *HAJR*
K. *WAKALAH*
L. *SYIRKAH* (PERSERIKATAN)
M. *MUSAQAH* DAN *MUZARA'AH*
N. IJARAH
O. SABQ
P. *'ARIYAH*
Q. *GHASAB*
R. *SYUF'AH* DAN *SYAFAAT*
S. *WADI'AH*
T. *IHYA' AL-MAWAT*
U. *JI'ALAH*
V. *LUQATHAH* DAN *LAQITH*
W. WAKAF
X. HIBAH DAN SEDEKAH
Y. WASIAT
Z. *'ITQU* (PEMBEBASAN BUDAK)

BAGIAN KEEMPAT
MUAMALAT

A. JUAL BELI

1. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna yang membawa aturan berinteraksi (muamalah) antara sang khaliq dan makhluk melalui ritual ibadah yang dapat menyucikan jiwa dan menjernihkan hati. Islam juga mengatur interaksi antarsesama manusia, seperti jual beli, nikah, warisan, *hudud* (hukuman) dan jenis muamalah lainnya. Sehingga manusia dapat hidup dalam ikatan tali persaudaraan, suasana aman, adil dalam naungan kasih sayang.

2. Tiga Jenis Akad (Transaksi):
   a. Akad murni tukar-menukar, seperti jual-beli, sewa-menyewa, *syarikah* (mitra kerja) dan sebagainya.
   b. Akad murni pemberian, seperti hibah, sedekah, *'ariyah* (pinjaman), *dhaman* (jaminan) dan sebagainya.
   c. Akad pemberian dan tukar-menukar, seperti *qardh* (pinjaman utang). *Qardh* merupakan pemberian semakna dengan sedekah, dan merupakan tukar-menukar, karena dalam muamalah ini ada pengembalian barang yang dipinjam dengan yang semisal.

3. Definisi Jual-Beli

Jual-beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lain dengan tujuan untuk memiliki.

4. Motivasi seorang muslim dalam bekerja dan berusaha

Seorang muslim berusaha dan bekerja mencari nafkah sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah, mencari keridhaan-Nya dengan mematuhi perintah-Nya dan menghidupkan sunnah Rasulullah dalam melakukan usaha tersebut. Kemudian Allah menganugerahkan

kepadanya rezeki yang baik, dan memberinya petunjuk agar menafkahkan harta tersebut ke jalan yang baik pula.

5. Hikmah Disyariatkannya Jual-Beli

Ketika uang, harta dan barang perniagaan tersebar di tangan semua orang, dan pada sisi lain orang yang membutuhkannya sangat terikat dengan si pemilik barang, sedangkan dia tidak mungkin memberikannya tanpa adanya ganti, maka dengan jual-beli, tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut. Sekiranya jual-beli tidak diperbolehkan, niscaya akan mendorong timbulnya tindak perampasan, perampokan, pencurian, penipuan dan pertumpahan darah.

Oleh sebab itu, Allah menghalalkan jual-beli demi mewujudkan kemaslahatan tersebut dan memadamkan gejolak kejahatan yang timbul. Menurut kesepakatan ulama, jual-beli hukumnya halal (boleh). Firman Allah *Ta'ala*,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ﴿٢٧٥﴾

"Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." **(QS. Al-Baqarah: 275)**

6. Syarat Sah Jual-Beli:
   a. Kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, kecuali orang yang dipaksa dengan alasan yang dibenarkan.
   b. Kedua belah pihak adalah orang yang dibolehkan melakukan transaksi, yakni keduanya orang yang merdeka, mukalaf dan dapat membelanjakan hartanya dengan baik (*rasyid*).
   c. Barang yang diperjualbelikan boleh dimanfaatkan secara mutlak. Sehingga tidak boleh menjual sesuatu yang tidak mempunyai nilai manfaat, seperti menjual nyamuk dan kecoa, dan tidak pula barang yang manfaatnya diharamkan, seperti miras dan babi. Dan juga bukan sesuatu yang bermanfaat tapi tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi tertentu dan darurat, seperti anjing dan bangkai selain (bangkai) ikan dan belalang.
   d. Barang yang diperjualbelikan milik pribadi penjual, atau penjual mendapat izin untuk menjualnya saat akad transaksi.
   e. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kedua belah pihak dengan cara melihat atau mengetahui sifat dan cirinya.
   f. Harga diketahui dengan jelas.
   g. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada pembeli.

Tidak sah menjual ikan dalam laut atau burung di udara dan sebagainya, karena adanya unsur penipuan di dalamnya. Syarat-syarat tersebut bertujuan mencegah timbulnya kezaliman, penipuan dan unsur riba dari kedua pihak.

7. Keabsahan Transaksi Jual-Beli dengan Dua Cara:
   a. *Qauliyyah* (perkataan): Seperti penjual mengatakan, "Aku jual kepadamu, atau aku serahkan kepemilikannya kepadamu," dan ungkapan lainnya. Pembeli mengatakan, "Aku membelinya atau aku terima," dan ungkapan semisalnya, sesuai dengan tradisi yang berlaku.
   b. *Fi'liyyah* (perbuatan): Saling menyerahkan barang, seperti dengan mengatakan, "Berilah aku daging itu dengan harga sepuluh riyal," kemudian penjual memberinya tanpa ada ucapan. Atau contoh lainnya sesuai tradisi yang berlaku atas dasar sikap suka sama suka.

8. Keistimewaan Sikap Wara'* dalam Bermuamalah

Tiap muslim diharuskan mengikuti sunnah Nabi dalam bertransaksi jual-beli, makan, minum dan semua aktivitasnya. Sehingga mengambil transaksi yang jelas kehalalan dan praktiknya. Serta menjauhi dan meninggalkan hal-hal yang jelas keharamannya. Adapun hal yang masih syubhat (samar-samar) hendaknya ditinggalkan agar agama dan kehormatannya terjaga, sehingga tidak terjerumus dalam perkara yang diharamkan.

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

"Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas. Sedangkan di antara keduanya ada masalah yang samar-samar (syubhat)

* Sikap menjaga diri dari hal yang belum jelas kehalalannya, Edt.

yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barangsiapa menghindari yang syubhat, maka ia telah menjaga [kesucian] agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam syubhat maka ia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti pengembala yang berada di dekat pagar (milik orang lain); dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki pagar (aturan). Ketahuilah, bahwa pagar Allah adalah larangan-larangan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh jasadnya, dan jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati (kalbu)."[1283]

9. Tidak Menggunakan Harta Syubhat

Harta yang syubhat sepatutnya dijauhkan penggunaannya, dan lebih dari itu jangan sampai dikonsumsi ke dalam perut, ditampakkan pada pakaian atau digunakan sebagai alat transportasi seperti hewan tunggangan, mobil dan sebagainya.

10. Keistimewaan Mencari Rezeki Halal:

a. Firman Allah *Ta'ala*,

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." **(QS. Al-Jumu'ah: 10)**

b. Diriwayatkan dari Miqdam *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

"Tidaklah seseorang dari kalian memakan makanan yang lebih baik daripada apa yang didapatkan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Dawud Alaihissalam, *makan dari hasil usahanya sendiri."*[1284]

[1283] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (52), Muslim no. (1599) lafazh ini baginya.

[1284] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2072).

11. Cara Transaksi Jual-beli Sahabat Nabi

Para sahabat Nabi melakukan jual-beli, akan tetapi transaksi mereka tidak meninggalkan hak-hak Allah yang harus mereka penuhi.

12. Keterpautan Mata Pencaharian dan Rezeki Manusia

Mata pencaharian dan ladang rezeki berbeda-beda sesuai perbedaan manusia. Pekerjaan terbaik disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu, baik dalam bidang pertanian, industri ataupun bisnis sesuai syarat yang disyariatkan.

13. Kewajiban Mencari Rezeki yang Halal

Tiap individu wajib berusaha mencari rezeki yang halal untuk memberi nafkah keluarga, dan bersedekah di jalan Allah, serta menjaga kehormatan diri dari meminta-minta pada manusia. Pendapatan terbaik seseorang didapat dari hasil keringat sendiri dan hasil jual-beli yang diberkahi.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ.

"Demi Zat yang diriku berada di tangan-Nya, sekiranya salah seorang dari kalian mengambil seutas tali lalu pergi mencari kayu dan memikulnya di atas punggungnya (untuk dijual), hal itu lebih baik baginya daripada ia mendatangi orang lain untuk meminta-minta kepadanya, boleh jadi orang itu memberi atau menolak permintaannya."[1285]

14. Keistimewaan Berlapang Dada dalam Berjual-beli

Sepatutnya tiap orang dalam bertransaksi mempermudah dan bersikap toleran agar mendapatkan rahmat Allah *Ta'ala.*

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.

"Allah merahmati seseorang yang bersikap toleran dalam menjual, membeli dan menunaikan kewajiban."[1286]

[1285] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1470) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1042).

[1286] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2076).

15. Bahaya Banyak Bersumpah dalam Berjual-beli

Bersumpah dalam transaksi jual-beli bermanfaat bagi barang dagangan, tapi dapat menghapus keuntungan. Rasulullah melarang banyak bersumpah dalam berjual-beli. Sebagaimana sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.

"Janganlah kalian banyak bersumpah dalam berjual-beli. Sesungguhnya hal tersebut dapat mendatangkan harta kemudian menghancurkannya."[1287]

16. Kejujuran dalam jual-beli merupakan sebab turunnya keberkahan, sedangkan kedustaan menyebabkan hilangnya keberkahan.

17. Pintu-pintu Pembuka Rezeki

Kunci-kunci rezeki dan sebab-sebab yang dapat menurunkan rezeki dari Allah sebagai berikut:

a. Istighfar dan tobat kepada Allah dari segala dosa

1) Firman Allah *Ta'ala,*

"Maka aku katakan kepada mereka, 'Mohonlah ampun kepada Rabb*mu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun,' niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai."* **(QS. Nuh: 10-12)**

2) Firman Allah *Ta'ala,*

وَيَٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم
مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾

"Dan (dia berkata), 'Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb*mu lalu tobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa.'"* **(QS. Hud: 52)**

b. Berangkat pagi-pagi mencari rezeki

Sepatutnya berangkat pagi-pagi mencari rezeki, sesuai sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

[1287] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1607).

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُوْرِهَا.

"Ya Allah, berkahilah umatku dalam aktivitas pagi mereka."[1288]

c. Bertakwa kepada Allah *Ta'ala,*

1) Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ ۝٣

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." **(QS. Ath-Thalaq: 2-3)**

2) Firman Allah *Ta'ala,*

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." **(QS. Al-A'raf: 96)**

d. Menjauhi Maksiat

Firman Allah *Ta'ala,*

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝٤١

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." **(QS. Ar-Rum: 41)**

e. Bertawakal kepada Allah *Ta'ala*

Yakni menyandarkan hati kepada Allah semata dengan diiringi usaha mencari rezeki.

1) Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ۝٣

[1288] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2606), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2270), At-Tirmidzi no. (1212), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (968).

"Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." **(QS. Ath-Thalaq: 3)**

2) Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا.

'Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian. Seperti halnya Allah memberikan rezeki kepada burung yang pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, dan pulang dalam kondisi perut kenyang.'"[1289]

f. Fokus beribadah kepada Allah

Yakni menghadirkan hati, khusyuk dan tunduk kepada Allah saat beribadah.

Dari Ma'qil bin Yassar *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَقُوْلُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَاابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ قَلْبَكَ غِنًى، وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ رِزْقًا. يَا ابْنَ آدَمَ لاَ تَبَاعَدْ مِنِّي فَأَمْلَأْ قَلْبَكَ فَقْرًا وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ شُغْلاً.

"Allah Ta'ala *berfirman, 'Wahai bani Adam, fokuslah dalam beribadah kepada-Ku, niscaya Aku penuhi hatimu dengan kekayaan, dan Aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Wahai bani Adam, janganlah menjauh dari-Ku, (bila menjauh) niscaya Aku penuhi hatimu dengan kefakiran dan Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan.'"*[1290]

g. Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[1289] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2344), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1911), Ibnu Majah no. (4164) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (3359).

[1290] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Al-Hakim no. (7926), lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1359).

تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ.

"Kerjakanlah berturut-turut antara haji dan umrah, sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana sepuh dapat membersihkan karat besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga."[1291]

h. Berinfak di jalan Allah

1) Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾

"Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." **(QS. Saba': 39)**

2) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ.

"Allah Ta'ala *berfirman, 'Wahai bani Adam, berinfaklah kalian niscaya Aku memberi nafkah kepadamu.'"*[1292]

i. Berinfak kepada para penuntut ilmu syar'i

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ada dua orang bersaudara, salah satunya mendatangi Rasulullah (untuk belajar dari Nabi) sedangkan yang lainnya bekerja. Kemudian orang yang bekerja mengadu kepada Rasulullah perihal saudaranya, maka Nabi bersabda, *"Semoga kamu mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang telah kamu nafkahkan."*[1293]

j. Silaturrahim

Yakni menyambung hubungan baik yang mungkin dilakukan kepada kerabat, mencegah keburukan dari mereka, dan berbuat kebajikan kepada mereka. Diriwayatkan dari Anas bin Malik

---

[1291] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (810), lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (650), An-Nasa'i no. (2631), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (2468).

[1292] Dikeluarkan oleh Muslim no. (993).

[1293] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2345), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1912).

Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

"Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung tali silaturrahim."[1294]

k. Menghormati dan berbuat baik kepada orang-orang yang lemah

Diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Sa'ad *Radhiyallahu Anhu* merasa bahwa dirinya banyak berbuat baik kepada orang-orang yang lebih rendah dari dia." Lalu Nabi pun bersabda,

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ؟

"Tidaklah kalian akan ditolong dan diberi rezeki, kecuali sebab orang-orang yang lemah di antara kalian."[1295]

Dalam lafazh lain:

إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ.

"Sesungguhnya Allah hanya akan menolong umat ini dengan perantara kaum lemah, dengan doa, shalat dan keikhlasan mereka."[1296]

l. Hijrah di jalan Allah

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

"Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. An-Nisaa': 100)**

[1294] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2067) lafazh ini baginya, Muslim no. (2557).

[1295] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2896).

[1296] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i no. (3178), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (2978).

18. Hal-hal yang diharamkan syariat Islam; ada dua macam:
    a. Diharamkan dzatnya: Seperti bangkai, darah, daging babi, kotoran, barang najis dan sebagainya.
    b. Diharamkan aktivitasnya: Seperti riba, judi, taruhan, monopoli, penipuan, jual beli dengan menipu dan hal serupa yang mengandung kezaliman. Termasuk juga memakan harta orang lain secara batil.

19. Bentuk-bentuk Larangan

Bentuk larangan yang pertama itu menjijikkan, sedangkan bentuk larangan yang kedua menggiurkan, sehingga butuh adanya larangan, pencegahan dan hukuman agar perbuatan itu tidak terjadi.

20. Bentuk-bentuk Jual-beli yang Terlarang

Islam membolehkan setiap transaksi yang dapat mendatangkan kebaikan, keberkahan dan manfaat. Serta mengharamkan bentuk transaksi jual-beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan, atau merugikan para pelaku pasar, menyakitkan hati, menipu dan berdusta, atau membahayakan badan dan akal, atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, pertengkaran dan bahaya.

Oleh karena itu, sebagian bentuk jual-beli di atas diharamkan dan dianggap tidak sah, di antaranya:

a. Jual-beli *Mulamasah*: Seperti ucapan penjual kepada pembeli, "Pakaian mana pun yang kamu pegang, maka kamu boleh beli dengan harga Rp10.000,-." Jenis transaksi seperti ini tidak sah, karena terdapat unsur ketidaktahuan dan penipuan.
b. Jual-beli *Munabadzah*: Seperti ucapan pembeli kepada penjual, "Pakaian mana pun yang kamu lempar kepada saya, maka saya harus beli dengan harga sekian rupiah." Jenis transaksi jual beli seperti ini tidak sah, karena terdapat unsur ketidaktahuan dan penipuan.
c. Jual-beli *Hashaah*: Seperti ucapan penjual, "Lemparkanlah batu ini, maka pakaian mana pun yang terkena batu ini maka kamu boleh membelinya dengan harga sekian." Jenis transaksi seperti ini tidak sah, karena terdapat unsur ketidaktahuan dan penipuan.
d. Jual-beli *Najasy*: Memberi tambahan barang bagi orang yang tidak mau membelinya. Jual-beli seperti ini hukumnya haram, karena dapat menipu dan mengecoh para pembeli lainnya.
e. Jual-beli orang kota kepada orang desa: Yakni makelar yang menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga yang berlaku

di hari itu. Jual-beli seperti ini tidak sah, karena dapat membahayakan dan menyusahkan orang lain. Tapi jika orang desa datang kepadanya memintanya untuk menjual atau membeli sesuatu kepadanya, maka hal ini diperbolehkan.

f. Menjual barang sebelum diterima tidak diperbolehkan, hal ini dapat menimbulkan permusuhan dan kerusakan. Terutama bila diketahui bahwa pembeli akan mendapatkan untung dari barang tersebut.

g. Jual-beli sistem *Inah*: Yakni menjual barang kepada seseorang dengan menunda pembayaran, kemudian membelinya kembali dengan harga yang lebih murah secara tunai, sehingga terjadi dua transaksi sekaligus dengan satu kali transaksi jual-beli. Jual-beli semacam ini hukumnya haram dan batil, karena mengandung unsur riba. Namun, jika membeli barang tersebut setelah lunas, atau setelah sifatnya berubah, atau dari pembeli lain, maka hukumnya boleh.

h. Jual-beli barang yang sudah dijual kepada orang lain: Seperti orang yang membeli barang dengan harga Rp10.000,- dan sebelum transaksi selesai datanglah penjual yang lain dan berkata, "Aku jual untukmu barang yang sama dengan harga Rp9.000,- atau lebih murah dari barang yang kamu beli itu." Atau contoh lain: Dinyatakan kepada orang yang menjual barang dengan Rp10.000,-, "Aku beli darimu dengan harga Rp15.000,-" Agar pembeli pertama ditinggalkan dan menyerahkan barang tersebut kepadanya. Jenis jual-beli seperti ini hukumnya haram, hal ini karena transaksi seperti ini dapat membahayakan umat Islam dan menyakitkan hati dan perasaan orang lain.

i. Jual-beli setelah adzan Jumat yang kedua bagi orang yang wajib melaksanakan shalat Jumat. Hukum jual belinya haram dan dianggap tidak sah, begitu juga halnya dengan semua jenis transaksi yang lain.

j. Jual-beli barang yang haram, seperti minuman keras, babi, patung dan sarana-sarana yang membawa kepada hal-hal yang diharamkan seperti alat musik. Maka transaksi jual-belinya hukumnya haram.

Bentuk-bentuk jual-beli lainnya yang diharamkan:

1) Jual-beli hewan ternak yang masih dalam kandungan.

2) Jual-beli janin yang berada di perut induknya.

3) Jual-beli air mani pejantan.

4) Penyewaan hewan pejantan.

5) Diharamkan uang hasil menjual anjing, kucing dan uang hasil melacur, serta berdukun.

6) Jual beli sesuatu yang tidak diketahui.

7) Jual beli dengan menipu.

8) Jual beli yang tidak bisa diserahkan, seperti burung di udara.

9) Jual beli buah sebelum masak.

21. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a. Jika seseorang menjual barang milik bersama yang menjadi miliknya dan orang lain, maka sah menjual bagiannya, sedangkan pembeli mempunyai hak pilih, jika kondisinya tidak diketahui.

b. Umat Islam berserikat dalam tiga hal:

1) Air.

2) Rumput.

3) Api.

Maka air hujan dan mata air tidak boleh dimiliki secara pribadi dan tidak sah dijual selama tidak mengambilnya dalam jerigen, kolam dan sebagainya. Rumput baik dalam kondisi basah ataupun kering selama masih berada di tanah tidak boleh diperjualbelikan. Begitu juga halnya dengan api, baik bahan bakarnya contohnya kayu bakar ataupun bara api tidak boleh diperjualbelikan.

Ini merupakan hal-hal yang Allah tebarkan kepada makhluknya, maka wajib diberikan kepada orang lain yang membutuhkan dan tidak boleh seorang pun menghalanginya.

c. Jika salah seorang menjual rumah, maka jual-beli tersebut mencakup tanahnya, bagian atas dan bawah serta segala isinya. Jika barang yang dijual berupa tanah, maka jual-beli mencakup segala apa yang terdapat dalam tanah tersebut selama tidak ada pengecualian.

d. Jika seorang menjual rumah seluas 100 m^2, tapi ternyata ukurannya kurang atau lebih, maka jual-belinya dianggap sah. Sehingga tambahan menjadi milik penjual dan kekurangan menjadi tanggungan penjual. Dan bagi orang yang tidak mengetahui kondisi barang dan maksud tujuan jual-belinya

pupus, maka dia mempunyai hak memilih meneruskan atau membatalkan jual-beli.

e. Jika akad berisi jual-beli dan sewa-menyewa, seakan berkata, "Aku jual rumah ini dengan harga Rp100.000.000,- dan aku sewakan kepadamu dengan harga Rp10.000.000,-" Kemudian pihak pembeli berkata, "Ya, aku terima." Maka sah jual-beli dan akad sewa tersebut. Dan begitu juga bila berkata, "Aku jual rumah ini kepadamu, dan aku sewakan rumah ini padamu dengan Rp10.000.000,-" Maka sah transaksi tersebut. Ganti rugi diambil dari bagian keduanya bila dianggap perlu.

f. Hukum hadiah dan bonus dalam jual-beli

Hadiah dan bonus yang diberikan dalam dunia perdagangan, bagi pembeli barang dagangan yang mereka tawarkan hukumnya haram. Hal tersebut termasuk jenis judi, karena mengandung unsur penipuan publik agar membeli dagangan mereka bukan dagangan orang lain. Atau membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, atau diharamkan sebab pembeli hanya mengharapkan hadiah dan dapat membahayakan dagangan orang lain.

Adapun hadiah yang diambil dari mereka hukumnya haram, karena termasuk judi yang memang diharamkan syariat. Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." **(QS. Al-Maidah: 90)**

g. Hukum menjual majalah, kaset, gambar dan CD porno

Majalah dan koran porno yang mengajak berbuat kerusakan dan perbuatan keji, kaset video dan CD yang berisi nyanyian-nyanyian dan lagu yang menampilkan gambar-gambar perempuan seksi para artis ataupun penyanyi, dan setiap hal yang memuat kata-kata kotor, pornografi dan mengajak berbuat keji, semua itu diharamkan untuk diperjualbelikan, diperdengarkan, dipertontonkan, dan diperdagangkan.

Adapun harta hasil jual-beli atau persewaan darinya merupakan hasil yang haram dan tidak halal bagi pemiliknya.

h. Hukum asuransi niaga

Asuransi niaga adalah akad perjanjian yang mengharuskan penjamin (pihak asuransi) membayar ganti rugi materi yang telah disepakati sebelumnya ketika terjadi musibah atau kerugian sebagai imbalan atas premi yang telah dibayar peserta asuransi. Akad seperti ini diharamkan karena mengandung penipuan dan ketidakjelasan. Termasuk jenis judi dan memakan harta manusia dengan batil, baik asuransi jiwa, asuransi niaga, asuransi kendaraan atau lainnya.

i. Tidak boleh menjual sari buah untuk membuat minuman keras, senjata untuk meneror, dan menjual hewan hidup dengan bangkai.

j. Setiap jual-beli yang disertai dengan syarat dibolehkan secara syariat, selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Seperti, penjual rumah mensyaratkan tinggal selama satu bulan, atau pembeli mensyaratkan membawa beban kayu bakar dan memotongnya.

k. Tanah Mina, Muzdalifah dan Arafah termasuk bagian *Masyair* seperti masjid bagi seluruh umat Islam. Maka tidak boleh memperjualbelikannya atau menyewakannya, dan siapa yang melakukannya maka telah berbuat maksiat, dosa dan zalim. Sedangkan upah yang diterimanya, hukumnya haram.

22. Hukum Jual-Beli secara Kredit:

a. Jual-beli secara kredit merupakan bentuk lain dari jual-beli sistem *nasi'ah* yang diperbolehkan. Jual-beli sistem *nasi'ah* ditunda pembayarannya dengan sekali pembayaran, sedangkan jual-beli secara kredit pembayaran ditunda hingga beberapa kali pembayaran.

b. Dibolehkan menambah harga barang karena penundaan pembayaran atau kredit. Seperti menjual barang dengan harga Rp10.000.000,- secara tunai dan harga Rp12.000.000,- secara kredit. Baik dengan sekali angsuran atau beberapa kali angsuran dengan syarat tidak ada penambahan yang terlalu tinggi atau memanfaatkan kondisi orang yang terdesak.

c. Jual-beli secara kredit disunnahkan, bila bertujuan meringankan pembeli sehingga tidak menambah harga disebabkan kredit tersebut. Sedangkan penjual mendapatkan pahala atas

kebaikannya. Kredit diperbolehkan, bila bertujuan mendapatkan laba penjualan, sehingga harga dinaikkan sebab pembayaran kredit. Pembayaran angsuran dibayar sesuai tempo yang disepakati bersama.

d. Penjual tidak boleh menambah bunga utang yang harus dibayar, jika ada keterlambatan pembayaran dari pihak pembeli, karena hal tersebut termasuk riba. Tapi dibolehkan baginya mengambil jaminan barang hingga utang pembeli dilunasi.

23. Jual-beli Tanaman dan Buah-buahan:

a. Bila menjual tanah yang di dalamnya terdapat pohon kurma dan pohon lain, maka jika pohon kurma telah mengalami penyerbukan dan pohon lainnya telah berbuah menjadi milik penjual. Kecuali bila pembeli mensyaratkannya, maka menjadi miliknya. Namun jika pohon kurma belum mengalami penyerbukan dan pohon yang lain belum berbuah maka pohon-pohon tersebut milik pembeli.

b. Tidak boleh menjual buah kurma atau lainnya hingga nampak buahnya, dan tidak boleh menjual tanaman berbiji (palawija) kecuali telah masak biji-bijiannya. Boleh menjual buah yang belum masak dengan pohonnya, atau menjual tanaman yang masih hijau belum berbiji dengan tanahnya.

c. Bila seseorang membeli buah-buahan di pohonnya dan dibiarkan hingga datang waktu panen tanpa ditunda atau keteledoran, kemudian tiba-tiba buah tersebut terkena musibah, seperti angin atau hawa dingin atau lainnya, maka pembeli berhak meminta kembali uang harga buah tersebut kepada penjual.

d. Bila kerusakan disebabkan ulah tangan manusia, maka pembeli diberikan pilihan antara membatalkan pembelian tersebut atau tidak, dan meminta ganti rugi dari orang yang merusaknya.

e. Hukum *Muhaqalah*

Muhaqalah yaitu menjual biji-bijian yang masih di tangkainya ditukar dengan biji-bijian yang sejenis. Jual-beli semacam ini tidak diperbolehkan karena mengandung dua hal yang dilarang; ketidaktahuan (*jahalah*) ukuran dan kondisi, serta adanya unsur riba karena penukaran yang tidak sama kadarnya.

f. Hukum *Muzabanah*

Muzabanah yaitu menjual buah pohon kurma dengan kurma secara ditakar. Hal ini tidak diperbolehkan seperti halnya *muhaqalah*.

g. Tidak boleh membeli kurma ditukar dengan kurma muda yang masih berada di pohon, karena mengandung unsur penipuan dan riba. Kecuali dalam jual-beli *'Araya* karena faktor kebutuhan, maka dibolehkan. Dengan cara menukar kurma muda dengan kurma, kemudian memberikan ukuran yang sama dengan kurma lama. Dengan syarat tidak melebihi 5 *sha'* dan diserahterimakan secara langsung saat akad.

24. Jual-beli Organ Tubuh Manusia:
    a. Tidak boleh menjual anggota tubuh manusia atau sebagiannya sewaktu masih hidup maupun sesudah mati. Untuk mencegah mudharat, dibolehkan bagi orang yang dalam kondisi darurat membayar harga organ tersebut, tapi diharamkan mengambil pembayaran-nya. Dan dibolehkan mengambil pembayaran harga organ tubuh, bila diberikan kepada orang yang dalam kondisi darurat setelah kematian pemilik organ tubuh dan pembayarannya diterima sebelum kematiannya.
    b. Tidak boleh menjual darah, baik untuk pengobatan atau tujuan lainnya. Bila seseorang membutuhkannya untuk pengobatan, tapi tidak menemukannya kecuali harus dengan cara membeli, maka dibolehkan membelinya. Tapi diharamkan menerima uang pembayarannya.

25. Hukum Menipu dan Judi dalam Jual-beli:
    a. Definisi penipuan (*gharar*)

    Sesuatu yang kebenarannya tersembunyi dari manusia dan hakekatnya tersembunyi, bentuknya berupa tidak ada, tidak diketahui, tidak mampu didatangkan, atau tidak mampu dimiliki.

    b. Penipuan dan judi merupakan transaksi yang diharamkan, merusak, dan berbahaya. Dapat menyihir toko perniagaan besar menjadi pailit, mengubah menjadi kaya raya tanpa susah payah, dan mengubah orang lain jatuh miskin dengan kebatilan. Sehingga terjadilah pembunuhan, permusuhan dan pertikaian sebagai bentuk perbuatan setan.

    Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." **(QS. Al-Maidah: 91)**

26. Jual-beli dengan Cara Menipu Menyebabkan Dua Bahaya Besar:
    a. Memakan harta orang dengan batil. Salah satunya berisiko kalah besar tanpa kemenangan atau menang tanpa kekalahan, karena hal itu termasuk taruhan dan judi.
    b. Timbulnya permusuhan dan persengketaan antara kedua pihak, karena faktor kedengkian dan sengketa.

B. *KHIYAR* (HAK MEMILIH)

1. Hikmah Disyariatkannya *Khiyar*

Khiyar dalam jual-beli merupakan bentuk keindahan ajaran Islam. Terkadang dalam jual beli tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak terpikirkan dan tidak diinginkan pada barang dagangan, sehingga salah satu atau kedua belah pihak menyesal. Untuk menghindari hal itu, Islam memberikan kesempatan berpikir yang disebut dengan *khiyar* (hak memilih). Agar kedua belah pihak dalam bertransaksi dapat memilih pilihan yang sesuai antara meneruskan dan membatalkan transaksi.

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

"Dua pihak yang berjual-beli mempunyai hak memilih selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya jujur dan berterus terang, niscaya jual beli keduanya diberkahi. Dan jika keduanya menyembunyikan kondisi barang dan berdusta, niscaya terhapus berkah jual belinya."[1297]

2. Macam-macam *Khiyar:*
    a. *Khiyar Majlis*

    Berlaku dalam jual beli, perdamaian, sewa menyewa dan jenis transaksi tukar menukar harta yang lainnya. *Khiyar* ini menjadi hak pembeli dan penjual dimulai dari terjadinya akad hingga keduanya berpisah secara fisik. Jika keduanya menggugurkan hak *khiyar*, maka

[1297] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2079) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1532).

batallah hak tersebut. Tapi jika hanya salah satu pihak yang menggugurkannya, maka hak memilih (*khiyar*) hanya bagi pihak yang lain. Jika keduanya telah berpisah maka jual-beli dianggap sah. Dan diharamkan berpisah dari majelis akad bila dikhawatirkan akan mencabut kembali transaksinya.

b. *Khiyar Syarat*

Yakni kedua pihak penjual dan pembeli, atau salah satunya mensyaratkan *khiyar* dalam jangka waktu tertentu. Dibolehkan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. *Khiyar* jenis ini berlaku sejak akad berlangsung hingga selesai waktu yang disyaratkan. Jika waktu *khiyar* berlalu dan tidak ada pembatalan akad jual-beli, maka jual beli tersebut dianggap sah. Namun, jika di pertengahan tempo *khiyar* yang ditentukan keduanya membatalkan *khiyar,* maka batallah hak *khiyar,* karena hak tersebut milik keduanya.

c. *Khiyar* karena adanya perselisihan kedua pihak

Seperti jika penjual dan pembeli berselisih tentang harga, jenis barang atau sifatnya tanpa ada bukti. Sehingga pendapat penjual yang dikuatkan dengan sumpahnyalah yang diterima. Adapun pembeli diberi pilihan meneruskan akad atau membatalkannya.

d. *Khiyar* Aib

Yakni aib yang dapat mengurangi nilai barang. Jika pembeli membeli barang kemudian terdapat cacat pada barang tersebut, maka dia mempunyai hak memilih antara mengembalikan barang dan meminta uang kembali, atau tetap melanjutkan akad dengan meminta ganti rugi atas cacat tersebut. Dengan cara membandingkan harga barang bagus dengan barang cacat, kemudian selisih harga keduanya diberikan kepada pembeli. Tapi bila keduanya berselisih tentang pelaku pengrusakan barang dagangan, seperti pincang atau rusaknya makanan, maka ucapan penjual yang dikuatkan dengan sumpahnyalah yang diterima, atau keduanya saling mengembalikan.

e. *Khiyar Ghabn* (Penipuan)

Yakni penjual atau pembeli melakukan tindakan penipuan atas barang dagangan dengan penipuan yang tidak sewajarnya. Perbuatan tersebut hukumnya haram. Bagi pihak yang ditipu mempunyai hak *khiyar;* antara melanjutkan dan membatalkan transaksi. Seperti orang yang tertipu oleh pencegat para pedagang di tengah jalan, atau akibat ulah provokasi orang yang memberi harga lebih tinggi padahal tidak ingin membelinya, atau tidak tahu harga dan tidak pandai

menawar. Maka dia mempunyai hak memilih (*khiyar)* antara meneruskan dan membatalkan jual-beli.

f. *Khiyar Tadlis*

Yaitu penjual memamerkan barang dagangannya dengan sangat menggiurkan pembeli, padahal kondisi barang yang sebenarnya tidak seperti itu. Seperti membiarkan susu tidak diperas saat hewan dijual agar pembeli beranggapan hewan tersebut banyak susunya dan sebagainya. Perbuatan semacam ini hukumnya haram, jika terjadi, maka pembeli boleh memilih antara melanjutkan dan membatalkan akad. Tapi jika mengembalikannya setelah memeras susunya, maka mengembalikannya dengan memberikan satu *sha'* kurma sebagai ganti atas susu yang diperas.

g. *Khiyar* saat adanya kabar harga yang berbeda dengan fakta yang ada atau lebih murah.

Pembeli boleh memilih antara tetap melanjutkan dan membatalkan transaksi dengan mengambil selisih harga yang dikabarkan. Sebagai contoh, pembeli pena dengan harga Rp10.000,- kemudian didatangi seseorang seraya berkata, "Juallah pena itu dengan harga modal!," Ia katakan, "Harga modalnya Rp15.000,-" sehingga dia menjualnya. Kemudian terkuak kedustaan perkataan penjual, maka pembeli boleh memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli. *Khiyar* seperti ini berlaku dalam perwalian (*tauliyah*), kemitraan dan jual-beli mutualisme. Dalam transaksi di atas antara penjual dan pembeli wajib mengetahui harga modal.

h. Jika ternyata diketahui pembeli orang yang tidak punya harta atau menunda-nunda pembayaran, maka penjual boleh membatalkan jual beli demi menjaga hartanya.

3. Bahaya Penipuan

Penipuan bagaimanapun juga diharamkan, kepada siapa pun dan dalam transaksi apa pun. Haram dalam aktivitas profesi, industri, transaksi jual-beli dan sebagainya. Karena mengandung unsur pembohongan dan penipuan yang dapat memicu sengketa dan pembunuhan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"Siapa yang mengangkat senjata kepada kami bukanlah termasuk golongan kami. Dan siapa yang menipu kami, bukanlah termasuk golongan kami."[1298]

4. *Iqalah*

   a. Definisi *Iqalah*

   Iqalah adalah membatalkan akad dan mengembalikan milik kedua pihak seperti semula, boleh berkurang atau bertambah.

   b. Hukum *Iqalah*: *Iqalah* disunnahkan bagi orang yang menyesal, baik pihak penjual maupun pembeli. Sunnah hukumnya bagi *muqil* (pemberi *iqalah*) dan mubah bagi *mustaqil* (pemohon *iqalah*). Hal ini disyariatkan bila salah satu pihak menyesal, tidak ada kebutuhan terhadap barang dagangan, atau tidak mampu membayar harganya dan lain sebagainya.

   c. *Iqalah* merupakan bentuk kebaikan seorang muslim kepada saudaranya yang membutuhkan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat menganjurkannya sebagaimana sabdanya,

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Siapa yang mencabut jual-belinya atas orang muslim, maka Allah akan mencabut kebinasaannya di hari kiamat."[1299]

C. *SALAM* (PEMESANAN)

1. Definisi *Salam*

Salam merupakan kontrak jual-beli dengan menyebutkan sifat barang yang dipertanggungkan dengan cara ditunda penyerahannya, sedangkan pembayaran dibayar di muka saat transaksi. Allah membolehkan *salam* untuk memberi kelonggaran kepada umat Islam dalam memenuhi kebutuhan mereka. *Salam* disebut juga dengan istilah *salaf*, yaitu jual-beli dengan pembayaran di muka sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.

2. Hukum *Salam*

Jual-beli dengan pemesanan dibolehkan. Sebagai contoh, seseorang pembeli membayar uang kepada penjual sebesar Rp300.000,- untuk pemesanan 50 kg jenis kurma tertentu yang diserahkan satu tahun kemudian.

[1298] Dikeluarkan oleh Muslim no. (102).

[1299] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3460), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2954), Ibnu Majah no. (2119) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1786).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

"Siapa yang melakukan jual-beli secara salaf, *hendaknya dalam takaran tertentu, timbangan tertentu dan tempo yang telah ditentukan."*[1300]

3. Syarat Sah *Salam*

Dalam kontrak *salam* disyaratkan hal lain selain yang disyaratkan dalam jual-beli, di antaranya:

a) Diketahui *musallam bih* (jenis barang).
b) Diketahui harga barang.
c) Uang diserahkan dalam majelis akad.
d) *Musallam fih* (barang) menjadi tanggungan utang.
e) Menjelaskan sifat barang secara jelas terbebas dari kesalahpahaman.
f) Ditentukan waktu dan tempat penyerahan barang.

4. Hal-hal yang berkaitan dengan Jual-beli:

a. Penetapan harga (*Tas'iir*)

1) Penetapan harga (*tas'iir*): Menentukan harga barang dagangan sehingga tidak menzalimi pemilik dan tidak merugikan pembeli.

2) Penetapan harga diharamkan jika mengandung unsur kezaliman kepada manusia, memaksa hal yang tidak dibenarkan, atau menghalangi mereka kepada sesuatu yang Allah halalkan.

3) Penetapan harga boleh dilakukan demi kemaslahatan manusia. Seperti mencegah pemilik barang menjual barangnya dengan harga tinggi saat kondisi masyarakat sangat membutuhkannya. Sehingga perlu menetapkan harga dengan harga yang layak tidak menimbulkan kerugian baik bagi pembeli maupun penjual.

b. Menimbun barang (*Ihtikar*)

1) Definisi *Ihtikar*: Membeli barang dan menimbunnya agar barang tersebut langka di pasaran dan harganya melonjak naik.

[1300] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2240) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1604).

2) *Ikhtikar* hukumnya haram karena mengandung keserakahan dan mempersulit masyarakat, dan orang yang menimbun barang telah berbuat salah.

c. *Tawarruq*

Bila seseorang membutuhkan dana tunai tapi tidak ada orang yang meminjamkannya uang, dia dibolehkan membeli barang dengan cara mengutang, kemudian menjualnya kepada orang lain agar dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya.

d. Jual-beli dengan uang muka (*Arbun*)

Yaitu penjualan barang disertai dengan pembayaran uang muka kepada pihak penjual dengan syarat bila dia jadi mengambil barang tersebut, maka uang tersebut dapat melengkapi pembayaran harga yang disepakati. Tapi bila tidak jadi membelinya maka uang muka tersebut menjadi hak milik penjual. Jual-beli seperti ini dibolehkan bila tempo menunggu ditentukan waktunya.

D. RIBA

1. Macam-macam Hukum Harta

Tiga macam hukum harta: Keadilan (*Adl*), kelebihan (*Fadhl*) dan kedzaliman. Keadilan berupa jual-beli, kelebihan berupa sedekah, sedangkan kedzaliman berupa riba.

2. Definisi Riba

Tambahan dalam jual-beli dua buah barang yang mengandung riba (tambahan).

3. Hukum Riba:

a. Riba termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan semua agama Samawi karena mengandung bahaya besar di dalamnya. Di antaranya, sebagai pemicu permusuhan di masyarakat, menumpuk harta dengan merampas harta orang miskin, menzalimi orang yang membutuhkan, kediktatoran orang kaya terhadap orang miskin, menutup pintu sedekah dan berbuat baik, serta membunuh karakter kasih sayang kepada orang lain.

b. Riba merupakan sikap memakan harta orang dengan kebatilan. Riba menyebabkan adanya kesenjangan sosial dalam bidang lapangan kerja, perniagaan dan industri yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga orang yang meminjamkan harta dengan riba, hartanya akan bertambah dengan tanpa perlu susah payah, dan niscaya akan meninggalkan perniagaan serta hal-hal lain yang

bermanfaat bagi masyarakat. Tidak ada seorang pun yang sering bertransaksi dengan riba kecuali kondisi hartanya, pada akhirnya akan merosot menjadi sedikit. Riba terdiri dari 73 pintu, dan hukuman yang teringan darinya seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya sendiri.

4. Hukuman Pelaku Riba

Riba termasuk dosa terbesar. Allah *Ta'ala* mengumandangkan peperangan terhadap pemakan riba dan orang yang mewakilinya.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." **(QS. Al-Baqarah: 278-279)**

b. Diriwayatkan dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، قَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam *melaknat pemakan riba, wakilnya, pencatatnya, dan kedua saksinya. Mereka adalah sama."*[1301]

c. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

"Jauhilah tujuh perkara yang menggelincirkan (ke neraka)!" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, perkara apakah itu?" Nabi menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan

---

[1301] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1598).

* Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang lengah ialah perempuan-perempuan yang tidak pernah sekalipun teringat akan perbuatan yang keji-Edt.

harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh berbuat zina terhadap perempuan baik yang beriman dan lengah."[1302]

5. Pembagian Riba:
   a. Riba *Nasi'ah*:
      1) Yaitu tambahan yang diambil penjual dari pembeli sebagai ganti atas penundaan pembayaran utang. Seperti, memberikan Rp1.000.000,- secara tunai dengan syarat setelah setahun dikembalikan senilai Rp1.100.000,-
      2) Di antara bentuk riba *nasi'ah* adalah membalikkan utang kepada orang yang kesusahan. Seperti seseorang mempunyai piutang pada orang lain, saat jatuh tempo dia datang kepadanya dengan mengatakan, "Kamu melunasinya atau kau beri aku tambahan riba?" Kalau dia tidak mampu melunasinya dia akan menambah tempo utang dengan syarat menambah jumlah nilai utang, sehingga bertambah berlipat ganda beban utang penerima utang. Inilah asal mula bentuk riba pada zaman jahiliah kemudian Allah mengharamkannya, dan mewajibkan memberikan kelonggaran kepada orang yang kesulitan. Riba *nasi'ah* merupakan riba yang paling berbahaya karena besarnya dampak riba tersebut. Riba tersebut mencakup semua jenis riba: Riba *nasi'ah*, riba *fadhl* dan riba *qardh*.
         a) Firman Allah *Ta'ala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." **(QS. Ali Imran: 130)**

         b) Firman Allah *Ta'ala*,
"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan

[1302] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2766) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (89).

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." **(QS. Al-Baqarah: 280)**

3) Termasuk juga semua jenis transaksi jual-beli dua barang yang sejenis dalam sebab adanya riba *fadhl*, dengan disertai penundaan penyerahan kedua barang tersebut atau salah satunya. Seperti jual beli emas dengan emas, gandum dengan gandum dan sebagainya. Termasuk juga jual-beli jenis-jenis tersebut yang berbeda secara ditunda.

b. Riba *Fadhl*:

1) Definisi Riba *Fadhl*

Yaitu jual-beli mata uang dengan mata uang, makanan dengan makanan disertai adanya tambahan. Transaksi seperti ini diharamkan. Syariat mengharamkannya secara jelas dalam enam jenis barang, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Hendaknya sama timbangannya, banyaknya dan dibayar tunai. Apabila berlainan jenisnya boleh kamu jual sekehendakmu asalkan dengan tunai." [1303]

2) Diqiyaskan (analogikan) dari enam jenis ini sesuatu yang mempunyai kesamaan sebab. Emas dan perak berupa nilai harga, sedangkan empat jenis lainnya berupa takaran dan bahan makanan atau timbangan dan bahan makanan.

3) Ukuran takaran mengacu pada takaran penduduk Madinah, sedangkan timbangan mengacu pada timbangan ahli Mekah. Saat tidak ditemukan keduanya, maka mengacu pada tradisi setempat yang berlaku. Setiap sesuatu yang diharamkan padanya riba *fadhl*, haram pula riba *nasi'ah* padanya.

[1303] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1587).

c. Riba *Qardh* (utang)

1) Bentuk riba *qardh* (utang): Seseorang meminjamkan sesuatu pada orang lain dengan syarat mengembalikannya dengan yang lebih baik atau memberinya suatu nilai manfaat seperti menempati rumahnya selama sebulan.

2) Hukum riba *qardh* (utang): Perbuatan seperti ini hukumnya haram. Tapi bila tidak ada persyaratan sebelumnya, sedangkan peminjam utang dengan inisiatif sendiri memberi nilai tambah atau manfaat lebih, maka diperbolehkan bahkan dia mendapatkan pahala berbuat baik.

6. Hukum Riba *Fadhl*

a. Bila jual-beli dalam satu jenis barang ribawi, diharamkan padanya riba *fadhl* dan *nasi'ah*. Seperti seorang menjual emas dengan emas, gandum dengan gandum dan sebagainya, maka syarat sah jual-beli tersebut harus sama nilainya dan adanya serah terima langsung. Karena kedua jenis tersebut sama dalam hal jenis dan sebab pengharaman riba padanya.

b. Bila jual-beli dari dua jenis yang sama sebab adanya riba *fadhl*, namun berbeda dalam jenis barang, maka diharamkan adanya penyerahan yang ditunda (*nasi'ah*) tapi dibolehkan adanya selisih nilai (*fadhl*). Seperti penjual emas dengan perak, gandum dengan tepung dan jenis barang lainnya, maka boleh menjual dengan cara *fadhl* (melebihkan) jika serah terima barang secara langsung. Karena keduanya berbeda jenisnya namun sama dalam sebab pengharaman riba.

c. Bila jual-beli dua jenis barang ribawi yang tidak sama sebab pengharamannya, dibolehkan mempunyai selisih (*fadhl)* dan penundaan serah terima (*nasi'ah*). Seperti menjual bahan makanan dengan perak, atau bahan makanan dengan emas dan lain sebagainya. Maka dibolehkan *fadhl* dan *ta'jil* (penundaan serah terima) karena kedua jenis tersebut beda jenis dan sebab keharamannya.

d. Bila jual-beli antara dua jenis bukan jenis barang ribawi, maka boleh *fadhl* dan *nasi'ah*, seperti menjual satu unta dengan dua unta, atau satu pakaian dengan dua pakaian, karena boleh *fadhl* dan *ta'jil*.

e. Tidak boleh menjual salah satu jenis barang yang sama dengan jenis lain, kecuali bila keduanya sama sifatnya. Sehingga tidak boleh menjual kurma muda (*ruthab*) dengan kurma (*tamr*). Karena *ruthab* akan menyusut bila kering, sehingga terjadi selisih yang diharamkan.

f. Tidak boleh menjual perhiasan emas atau perak dengan yang sejenis secara *tafadhul* (nilai tambah) sebagai ganti pembuatan salah satunya. Akan tetapi hendaknya barang yang ada padanya emas atau perak dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualan digunakan untuk membeli perhiasan dari emas atau perak dan lainnya.

g. Bunga yang dipungut pihak bank dari transaksi utang (kredit) termasuk jenis riba yang diharamkan. Begitu pula halnya bunga yang diberikan pihak bank sebagai bonus tabungan. Tidak halal memanfaatkannya, akan tetapi harus mencari solusi keluar darinya.

h. Umat Islam wajib menyimpan atau transfer dananya melalui bank Islami. Bila tidak ada bank Islami baru dibolehkan dengan alasan darurat menyimpan dan transfer dana di bank nonislami tanpa ada bunga dan tidak menyalahi syariat.

i. Umat Islam haram bekerja di bank atau instansi apa pun yang melakukan transaksi riba, sedangkan harta hasil bekerja di sana merupakan hal haram yang akan mendapatkan siksa.

7. Bagaimana Solusi Keluar dari Harta Riba?

Riba merupakan dosa besar, jika Allah anugerahkan pelaku riba kesempatan bertobat kepada-Nya, sedangkan dia memiliki setumpuk harta hasil riba dan ingin berlepas diri dari uang tersebut, maka ia tidak luput dari dua kondisi berikut:

a. Harta riba miliknya masih dalam bentuk beban tanggungan orang belum diterimanya, maka ia hanya mengambil harta pokok (modal) dan meninggalkan bunganya.

b. Harta riba sudah diterima ada padanya, maka tidak dikembalikan pada pemiliknya dan juga tidak memanfaatkannya karena merupakan hasil usaha yang kotor. Akan tetapi, ia berlepas diri dari harta tersebut dengan cara menyedekahkan atau untuk kegiatan sosial agar terlepas darinya.

8. Transaksi yang Tidak Mengandung Riba

Tidak ada riba dalam transaksi hewan selama masih hidup, dan pada setiap sesuatu yang dapat dihitung, sehingga boleh menjual satu unta dengan dua unta, atau tiga unta. Akan tetapi bila berubah menjadi hal yang ditimbang atau ditakar hukumnya menjadi riba. Tidak boleh menjual 1 kg daging kambing dengan 2 kg daging kambing, tapi dibolehkan menjual 1 kg daging kambing dengan 2 kg daging sapi, karena dua jenis daging tersebut berbeda dan serah terima dilakukan secara langsung.

9. Hukum Membeli Emas

Boleh membeli emas untuk dimiliki pribadi atau diperjualbelikan. Seperti membeli emas ketika harga turun dan menjualnya saat harga melonjak naik.

10. Hukum Jual-beli Penukaran Mata Uang Asing (*Money Changer*) dan Surat Berharga

a. Definisi *Money Changer*

Menjual mata uang dengan mata uang. Baik jenis yang sama atau berbeda, baik uang tersebut terbuat dari emas maupun perak, atau berupa uang kertas yang berlaku sekarang. Maka diperlakukan sama dengan emas dan perak karena bernilai sama sebagai alat penukaran.

b. Bila menjual mata uang dengan jenis yang sama, seperti emas dengan emas, atau uang kertas dengan jenis yang sama, seperti rupiah dengan rupiah logam atau kertas, wajib sama nominalnya dan serah terima dilakukan dalam majelis akad.

c. Bila menjual mata uang dengan mata uang lain yang tidak sejenis, seperti emas dengan perak, atau uang kertas rupiah dengan dolar Amerika, maka boleh berbeda nominalnya tapi tetap wajib serah terima dilakukan langsung dalam majelis akad.

d. Bila tukar menukar dua mata uang secara terpisah sebelum menerima semua uang atau sebagiannya, maka akad dianggap sah pada penukaran mata uang yang telah diterimanya. Sedangkan yang belum diterima akad dianggap batal: tidak sah. Seperti menukar satu dinar dengan 10 dirham, sedangkan pihak kedua hanya memiliki 5 dirham. Maka akad tersebut sah hanya ditukar dengan 1/2 dinar, sedangkan separuhnya menjadi amanah titipan di penjual.

E. *QARDH* (PEMINJAMAN)

1. Definisi *Qardh*

Pemberian harta kepada orang lain yang ingin memanfaatkannya dan dapat diminta kembali, atau meminjamkannya tanpa imbalan dengan harapan pahala dari Allah pada kedua kondisi tersebut.

2. Hikmah Syariat *Qardh*

Qardh merupakan ibadah yang disunnahkan karena mengandung unsur berbuat baik kepada orang yang membutuhkan dan membantu keperluan mereka. Tiap kali bantuan diberikan dalam kondisi darurat dengan penuh tulus ikhlas karena Allah, maka pahalanya lebih besar. Pinjaman utang bernilai sama dengan pahala setengah sedekah.

3. Keistimewaan *Qardh*:

a. Firman Allah *Ta'ala,*

مَن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." **(QS. Al-Baqarah: 245)**

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ.

"Siapa yang memudahkan derita seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan memudahkan deritanya di hari kiamat. Siapa yang memudahkan kesulitan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di

dunia dan akhirat. Sedangkan Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut [selalu] menolong saudaranya."[1304]

4. Hukum *Qardh*

Memberi pinjaman (*qardh*) disunnahkan bagi pemberi pinjaman, dan hukumnya mubah bagi peminjam. Setiap sesuatu yang sah digunakan jual-beli, sah pula untuk dipinjamkan jika hal tersebut dapat diketahui. Sedangkan pemberi pinjaman orang yang sah bersedekah dan peminjam wajib mengembalikan pinjamannya dengan barang yang serupa atau dengan nilai barang pinjaman tersebut.

5. Peminjaman yang Dikategorikan Riba

Setiap peminjaman yang menarik manfaat masuk dalam kategori riba yang diharamkan Allah. Seperti meminjamkan sesuatu dengan syarat dapat tinggal di rumahnya, atau meminjamkan uang dengan bunga, contohnya meminjamkan uang Rp100.000,- dengan syarat mengembalikannya Rp120.000,- satu tahun kemudian.

6. Sunnah Berbuat Baik Saat Mengembalikan Pinjaman

Berbuat baik saat mengembalikan pinjaman sangat disunnahkan, selama tidak ada pra syarat sebelumnya. Seperti meminjam satu ekor unta muda kemudian menggantinya dengan unta yang lebih baik. Hal tersebut merupakan sikap pembayaran yang baik dan akhlak mulia. Siapa yang meminjamkan seorang muslim sebanyak dua kali, seakan-akan ia bersedekah kepadanya satu kali.

Diriwayatkan dari Abu Rafi' *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminjam dari seseorang seekor unta muda. Kemudian ditawarkan kepada beliau unta sedekah, maka Nabi menyuruh Abu Rafi' membayar unta milik orang tersebut. Lalu dia kembali menghadap Rasulullah seraya berkata, "Aku tidak menemukan kecuali unta yang lebih baik dan umurnya lebih tua." Rasulullah bersabda, *"Berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik pembayarannya."*[1305]

7. Hukum Mengurangi Kadar Utang yang Pembayarannya Ditunda

Boleh mengurangi kadar utang yang ditunda pembayarannya karena dipercepat pembayarannya. Baik atas dasar permintaan pemberi utang atau peminta utang. Dan siapa yang membayar kewajiban orang lain baik berupa utang atau nafkah, maka dia diperbolehkan meminta pembayarannya kepadanya jika berkenan.

[1304] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2699).

[1305] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1600).

8. Keistimewaan memberikan tangguhan tempo kepada orang yang kesulitan dan membebaskan utang kepadanya.

Memberikan tangguhan tempo kepada orang yang kesulitan merupakan akhlak mulia, dan terlebih lagi membebaskannya.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." **(QS. Al-Baqarah: 280)**

b. Diriwayatkan dari Abu Yasar *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ.

'Siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan atau membebaskannya, niscaya Allah akan melindunginya dalam lindungan-Nya.'"[1306]

9. Empat Kriteria Orang yang Berutang:
   a. Tidak mempunyai sesuatu sama sekali. Dalam kondisi ini wajib diberikan kelonggaran penangguhan tempo kepadanya dan tidak menagih pembayaran kewajibannya.
   b. Mempunyai harta melebihi jumlah utang yang ditanggungnya. Dalam kondisi ini boleh diminta, dan dia wajib membayarnya.
   c. Mempunyai harta sebesar jumlah utangnya, maka dia wajib membayar utangnya.
   d. Mempunyai harta lebih sedikit dari jumlah utangnya, maka dia termasuk orang yang pailit (*muflis*) yang terlarang menggunakan hartanya berdasarkan atas permintaan para pemberi utang atau sebagiannya. Sedangkan hartanya dibagi-bagikan kepada para pemberi utang sesuai prosentase piutang mereka.
10. Peminjam utang wajib bertekad mengembalikan utangnya, jika tidak, niscaya Allah akan membinasakannya. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

[1306] Dikeluarkan oleh Muslim no. (3006).

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ.

"Siapa yang mengambil harta orang dengan niatan mengembalikannya, niscaya Allah akan membantu mengembalikannya. Dan siapa yang berniat melenyapkannya, niscaya Allah akan melenyapkannya pula."[1307]

F. *RAHN* (GADAI)

1. Tiga Jenis Transaksi (Akad):
   a. Akad yang mengikat kedua pihak, seperti jual-beli, sewa menyewa dan sebagainya.
   b. Akad yang boleh dari kedua pihak yang setiap pihak berhak membatalkannya, seperti perwalian dan sebagainya.
   c. Akad yang boleh dilakukan dari satu pihak tanpa pihak kedua, seperti gadai boleh dilakukan dari pihak penerima gadai dan diwajibkan kepada orang yang menggadaikan. Dan jenis transaksi lain yang menjadi hak satu pihak menjadi kewajiban pihak lain.
2. Definisi Gadai: Jaminan kepercayaan utang berupa benda yang mungkin sebagai ganti pembayaran atau dari nilai harganya, bila pemilik utang tidak mampu membayar kewajibannya.
3. Hikmah Disyariatkannya Gadai

Gadai disyariatkan untuk menjaga harta agar hak pemberi piutang tidak hilang. Saat jatuh tempo pembayaran wajib bagi pemberi gadai melunasi utangnya. Bila dia enggan melunasinya dan mengizinkan penerima gadai menjual barangnya, maka ia menjual barang tersebut untuk melunasi utangnya. Tapi kalau tidak mengizinkannya, sang hakim terpaksa memaksanya agar melunasi utangnya atau menjual barang jaminan tersebut. Bila tetap tidak mau menjualnya, maka hakim terpaksa menjualnya dan melunasi utang dari hasil penjualannya.

a. Firman Allah *Ta'ala*,

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴿٢٨٣﴾

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." **(QS. Al-Baqarah: 283)**

[1307] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2387).

b. Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membeli makanan dari orang Yahudi secara utang dengan menggadaikan tameng besi kepadanya."[1308]

4. Gadai Merupakan Sebuah Amanat

Barang jaminan (gadai) merupakan amanat yang berada di tangan penerima gadai atau wakilnya yang tidak menanggung kerusakannya, kecuali jika atas dasar kesalahan atau keteledorannya terhadap barang tersebut.

5. Kewajiban Pemberi Jaminan

Beban biaya barang jaminan dibebankan pada pemberi jaminan. Jika barang jaminan membutuhkan biaya perawatan, maka penerima gadai yang membiayainya dengan kompensasi dia diperbolehkan mengendarai barang jaminan yang berupa kendaraan, atau memerah susu dari hewan jaminan sesuai kadar biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaannya.

6. Larangan Menjual Barang Gadaian

Pemberi jaminan dilarang menjual barang jaminan tanpa seizin penerima jaminan (gadai). Bila dia menjualnya atas izin penerima jaminan, maka jual-beli dianggap sah, tapi bila tanpa izin jual-beli dianggap *fasid* (tidak sah).

G. *DHAMAN* DAN *KAFALAH* (PENJAMINAN DAN GARANSI)

1. Definisi *Dhaman*

Menjamin beban kewajiban utang orang lain yang masih tetap menjadi beban kewajibannya dan sesuatu yang terkadang menjadi wajib baginya.

2. Hukum Penjaminan (*Dhaman*)

Dhaman dibolehkan, bahkan terkadang keberadaannya sangat dibutuhkan karena tuntutan kemaslahatan umum. Penjaminan merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam berbuat baik dan ketakwaan, karena dapat memenuhi kebutuhan seorang muslim dan menghilangkan kesulitannya.

3. Syarat Sah Penjaminan:

a. Penjamin harus seorang yang boleh membelanjakan hartanya.
b. Bukan orang yang dipaksakan, tapi dengan penuh kerelaan.

[1308] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2068), dan Muslim no. (1603).

4. Ucapan Penjaminan yang Dianggap Sah

Penjaminan dianggap sah dengan setiap ucapan yang menunjukkan adanya jaminan. Seperti ucapan, "Aku menjaminnya", "Aku bertanggungjawab atasnya" dan lain sebagainya.

5. Bentuk Penjaminan yang Dianggap Sah

Penjaminan sah terhadap harta yang diketahui, seperti satu juta rupiah misalnya, atau tidak diketahui seperti mengatakan, "Aku menjamin piutangmu yang ada pada dia." Atau kewajiban yang harus dibayarkan, baik yang berutang masih hidup atau sudah mati.

6. Pihak yang Menanggung Utang dalam Akad *Dhaman*

Bila utang telah ditanggung oleh penjamin, tidak berarti orang yang berutang bebas dan lepas dari tanggungan. Tapi utang menjadi tanggungan keduanya, sedangkan pemilik piutang berhak meminta kepada siapa saja yang dikehendakinya.

7. Kapan Tanggung Jawab Penjamin Dianggap Selesai?

Tanggung jawab penjamin berakhir bila orang yang berutang membayar utangnya atau pihak yang memberikan piutang membebaskan utangnya.

8. *Kafalah* (garansi):

a. Definisi *Kafalah*

Perilaku orang dewasa yang mewajibkan dirinya untuk mendatangkan orang yang mempunyai kewajiban membayar utang untuk diberikan kepada pemiliknya.

b. Hikmah disyariatkannya *kafalah*

Untuk menjaga hak dan mendapatkannya kembali.

c. Hukum *kafalah*

Kafalah hukumnya boleh dan merupakan bentuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan.

d. Bila seseorang menjamin kedatangan seseorang yang berutang tapi ternyata tidak datang, maka dia yang menanggung semua kewajiban utangnya.

e. Penjamin (*kafil*) terbebas dari tanggung jawab, bila:

1) Orang yang dijamin meninggal.

2) Orang yang dijamin menyerahkan diri kepada pemilik hak.

3) Benda (harta) yang dijaminkan rusak, atas izin Allah.

f. Siapa yang hendak bepergian jauh sedangkan dia masih mempunyai tanggungan utang yang harus dibayar sebelum masa

perjalanannya, maka pemilik harta berhak menahannya agar tidak pergi jauh. Jika dia menunjuk penjamin yang mampu membayar, atau memberi jaminan untuk melunasi utang, maka dia dibolehkan pergi karena hilangnya bahaya yang terjadi.

9. Surat Jaminan yang Dikeluarkan Pihak Bank

Bila surat jaminan tersebut dapat melunasi semuanya, atau jaminan tersebut didahulukan oleh penyerahan semua harta kewajibannya kepada pihak bank, maka boleh menarik biaya sebagai ganti pelayanan terhadapnya. Tapi bila surat jaminan tersebut tidak mencukupi, maka pihak bank tidak boleh mengeluarkannya dan mengenakan biaya darinya.

H. *HAWALAH* (PEMINDAHAN PENANGGUNGAN UTANG)

1. Definisi *Hawalah*

Hawalah adalah memindahkan pertanggungan utang dari pihak yang berutang kepada pihak yang menanggung utang.

2. Hukum *Hawalah*:

Dibolehkan dalam syariat Islam.

3. Hikmah disyariatkannya *Hawalah*

Allah *Ta'ala* mensyariatkan *Hawalah* untuk menyelamatkan harta dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkadang seseorang butuh untuk membebaskan tanggungan utangnya dengan dialihkan kepada orang lain, atau membayar utangnya dari pembayaran orang yang berutang kepadanya. Dan terkadang perlu memindahkan hartanya dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan perpindahan harta itu sendiri tidaklah mudah, entah karena sulitnya transportasi atau jauhnya jarak tempuh, atau kondisi jalan yang tidak aman. Sehingga Allah mensyariatkan *hawalah* untuk mewujudkan kebutuhan ini.

4. Hukum Mengalihkan Utang

Bila seorang yang berutang mengalihkan utangnya kepada orang yang kaya, maka wajib menerimanya. Dan bila mengalihkannya kepada orang yang pailit sedangkan dia tidak mengetahuinya, maka dia kembali menuntut haknya pada orang yang mengalihkan utangnya. Tapi bila dia mengetahuinya dan rela atas pengalihan tersebut, maka dia tidak boleh kembali kepadanya. Haram bagi orang kaya menunda-nunda pembayaran, karena hal tersebut mengandung unsur penzaliman.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ.

"Sikap menunda-nunda utang orang kaya adalah kezaliman, jika salah seorang di antara kalian dialihkan utangnya kepada orang kaya hendaklah diterima pemindahannya."[1309]

5. Berpindahnya Beban Tanggungan Utang

Bila akad *hawalah* telah sah, maka berpindahlah beban tanggungan utang dari pihak yang mengalihkan (*muhil*) kepada pihak yang menanggung pengalihan utang.

6. Keistimewaan Membebaskan Utang Orang yang Pailit

Bila *hawalah* telah terjadi, kemudian pihak yang menerima pemindahan utang (*muhal alaih*) jatuh bangkrut (pailit), maka disunnahkan memberikan kelonggaran waktu kepadanya, lebih utamanya lagi jika membebaskan utangnya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ.

"Ada seorang yang kaya raya suka memberi utang kepada masyarakat. Bila ia melihat orang yang kesulitan membayar utang, ia berkata kepada anak buahnya, 'Bebaskanlah utangnya semoga Allah membebaskan kita.' Sehingga Allah membebaskannya.'"[1310]

I. *SHULHU* (PERDAMAIAN)

1. Definisi Perdamaian

Akad perjanjian yang dapat meredam persengketaan kedua belah pihak yang bertikai.

2. Hikmah Syariat Perdamaian

Allah *Ta'ala* mensyariatkan perdamaian untuk melerai dua pihak yang bertikai dan menghilangkan persengketaan antarkeduanya. Sehingga dengan adanya perdamaian tersebut dapat menjernihkan hati dan menghilangkan kedengkian. Perdamaian antara sesama masyarakat

---

[1309] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2287) lafazh ini baginya dan Muslim no. (1564).

[1310] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2078) lafazh ini baginya dan Muslim no. (1562).

merupakan bentuk ibadah dan ketaatan yang agung, bila tujuannya mengharapkan keridhaan Allah *Ta'ala*.

3. Keistimewaan Perdamaian
   a. Firman Allah *Ta'ala*,

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar." **(QS. An-Nisaa': 114)**

   b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ.

"Setiap sendi-sendi tulang manusia dapat menjadi sedekah, dan setiap hari yang terbit matahari padanya untuk berbuat adil di antara manusia adalah sedekah."[1311]

4. Disyariatkannya Perdamaian

Perdamaian disyariatkan antara umat Islam dengan kaum kafir, antara kaum yang adil dan zalim, antara pasangan suami istri saat bertikai, antara tetangga, kerabat dan teman, dan antara kedua pihak yang bertikai dalam masalah harta maupun selainnya.

5. Perdamaian dalam Masalah Harta Terbagi Dua:
   a. Berdamai dengan pengakuan

Seperti seseorang mempunyai barang atau utang pada orang lain, sedangkan keduanya tidak mengetahui kadarnya kemudian dia mengakuinya dan berdamai dengannya, maka perdamaiannya tersebut dianggap sah. Dan jika dia mempunyai utang atas orang

[1311] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2707) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1009).

lain, sedangkan pihak yang berutang mengakuinya. Kemudian sebagian utang dibebaskan olehnya, sedangkan sebagiannya lagi ditunda pembayarannya, maka pembebasan utang dan penundaan pembayarannya dianggap sah. Dan jika ada negosiasi damai untuk membayar secara kontan sebagian pembayaran utang yang ditunda pembayarannya, maka hukumnya sah. Perdamaian seperti di atas dianggap sah bila tidak ada syarat pengakuan, seperti perkataan, "Aku mengakui perkataanmu dengan syarat kamu memberiku hal ini." Hal tersebut tidak dapat menghalangi haknya tanpa ada pengakuannya.

b. Berdamai atas pengingkaran

Yakni seorang penggugat mempunyai hak harta yang tidak diketahui tergugat sehingga dia mengingkarinya. Bila keduanya berdamai memutuskan perkara mereka, maka kesepakatan berdamai tersebut dianggap sah. Tapi bila salah satu pihak berdusta, maka secara substansial perdamaian mereka tidak sah untuk mengambil harta tersebut, sehingga haram mengambil hak harta tersebut.

6. Batasan Perdamaian

Kaum muslim mengikuti syarat-syarat kesepakatan mereka, dan perdamaian boleh berlaku untuk mereka. Kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Perdamaian yang diperbolehkan adalah perdamaian yang mengandung keadilan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Yaitu yang bertujuan menggapai keridhaan Allah *Ta'ala,* kemudian ridha kedua pihak yang berselisih. Allah memuji perdamaian seperti itu, sebagaimana firman-Nya,

وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ﴿١٢٨﴾

"Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)." **(QS. An-Nisaa`: 128)**

7. Syarat-syarat Perdamaian yang Adil

Perdamaian yang adil mempunyai beberapa syarat penting, di antaranya:

a. Kedua pihak layak melakukan perdamaian, yakni keduanya dibolehkan melakukan amalan-amalan *syar'i.*
b. Perdamaian tidak berisi pengharaman sesuatu yang halal atau penghalalan sesuatu yang haram.
c. Salah satu pihak tidak berdusta dalam gugatannya.
d. Pihak yang mendamaikan seorang yang bertakwa dan mengenal realitas, mengerti kewajiban dan bertujuan menegakkan keadilan.

8. Ketentuan Pemilik Suatu Barang

Pemilik barang tidak boleh kepemilikannya mengganggu tetangganya, seperti alat mesin berat, tungku yang tinggi (dari logam) dan lain sebagainya, namun bila tidak mengganggu tidak menjadi masalah. Tetangga mempunyai hak atas tetangganya, di antaranya yang terpenting:

a. Silaturrahim.
b. Berbuat baik kepadanya.
c. Menolak gangguan darinya.
d. Bersabar terhadap gangguannya.

Dan hal lain yang wajib dilakukan seorang muslim.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhuma,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

'Jibril senantiasa memberi wasiat kepadaku tentang tetangga, sampai aku mengira ia akan menjadikannya ahli waris.'"[1312]

J. *HAJR* (BLOKIR)

1. Definisi *Hajr*

Pemblokiran terhadap seseorang dalam membelanjakan hartanya dengan alasan yang *syar'i.*

2. Hikmah Disyariatkannya *Hajr*

Allah *Ta'ala* memerintahkan untuk menjaga harta, dan menjadikan salah satu caranya dengan pemblokiran terhadap orang yang tidak dapat membelanjakan hartanya dengan benar seperti halnya dengan orang gila. Atau perilakunya dapat membahayakan harta seperti anak kecil, atau perilakunya berakibat pada pemborosan seperti orang idiot. Atau perilaku pembelanjaannya mengganggu orang lain, seperti orang yang pailit yang terlilit utang. Sehingga Allah mensyariatkan *Hajr* (pemblokiran) demi menjaga harta mereka.

3. Dua Jenis *Hajr*:

a. Memblokir demi menjaga hak orang lain: Seperti memblokir perilaku orang yang pailit untuk menjaga hak pemberi utang.
b. Memblokir demi menjaga hak pribadi: Seperti memblokir perilaku anak kecil, orang idiot dan orang gila demi menjaga hartanya.

[1312] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6015), Muslim no. (2625).

4. Definisi Orang *Muflis* (Pailit)

Orang yang nominal utangnya lebih banyak dari hartanya. Atas permintaan para pemilik piutang atau sebagiannya, orang tersebut diblokir perilakunya membelanjakan hartanya. Orang tersebut dilarang membelanjakan hartanya dengan hal yang membahayakan pihak para pemilik piutang. Sehingga tindakan orang yang pailit terlilit utang membelanjakan harta tidak berlaku walaupun tidak diblokir.

5. Cara Menghadapi Orang yang Memiliki Jumlah Kekayaan yang Sama dengan Jumlah Utangnya

Siapa yang hartanya sebanding dengan nominal utangnya atau lebih banyak, perilakunya tidak perlu diblokir, cukup hanya diperintahkan membayar utangnya. Jika enggan membayarnya dia ditahan berdasarkan permohonan pihak pemilik piutang. Dan bila tetap tidak mau membayar utangnya dengan menjual harta yang dimilikinya, maka hakim berhak menjualnya untuk melunasi utang-utangnya.

6. Cara Menghadapi Orang yang Memiliki Jumlah Kekayaan Lebih Sedikit dari Utangnya

Siapa yang hartanya lebih sedikit dari jumlah utang tanggungannya, maka dia termasuk pailit yang terlilit utang, sehingga wajib diblokir keuangannya dan dipublikasikan agar tidak teperdaya dengan perilakunya. Sedangkan dia ditahan berdasarkan permohonan para pemilik piutang.

7. Ketika Orang Pailit Ditahan

Bila penahanan dilakukan pada orang yang pailit, terputuslah gugatan atasnya sedangkan dia tidak mempunyai hak membelanjakan hartanya. Majelis hakim menjual harta miliknya dan membagikan hasil penjualannya kepada para pemilik piutang sesuai kadar piutangnya. Bila utangnya tidak ada yang tersisa, pemblokiran dirinya dilepas karena tidak adanya sebab yang sah meneruskan penahanannya.

8. Kapan Orang Pailit Bebas dari Tuntutan?

Bila Hakim telah membagikan harta orang yang pailit kepada pemilik utang, maka terbebaslah dia dari tuntutan dan tidak boleh memenjarakannya atas utang ini. Akan tetapi justru dibebaskan dan diberikan tempo penangguhan hingga Allah memberikan rezeki kepadanya dan membayar utang-utangnya yang masih tersisa.

9. Hukum Orang yang Tidak Mampu Membayar Utang

Bagi orang-orang yang tidak mampu membayar utangnya, maka tidak dituntut atasnya dan haram memenjarakannya. Bahkan, wajib

memberikannya penangguhan pembayaran utangnya dan disunnahkan bila utangnya dibebaskan.

Firman Allah *Ta'ala*,

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." **(QS. Al-Baqarah: 280)**

10. Keistimewaan Memberikan Penangguhan Pembayaran Utang Kepada Orang yang Kesulitan

Memberikan penangguhan pembayaran utang kepada orang yang kesulitan setelah jatuh tempo akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Siapa yang memberikan penangguhan utang kepada orang yang kesulitan, niscaya setiap harinya dihitung dua kali lipat sebagai sedekah."*[1313]

11. Hukum Mengambil Barang di tangan Orang Pailit

Siapa yang mendapatkan barang miliknya berada pada orang yang pailit, maka dia lebih berhak mengambilnya bila belum pernah menerima uang pembayarannya sedikit pun. Dalam kondisi orang yang pailit masih hidup sedangkan barang miliknya masih seperti semula belum berubah saat berada di tangannya.

12. Orang-orang yang Aktivitas Pembelanjaannya Harus Ditahan

Menahan aktivitas pembelanjaan orang idiot, anak kecil, dan orang gila, tidak membutuhkan keputusan hakim. Namun cukup dilakukan oleh wali mereka (ayah) yang adil dan bijaksana, penerima wasiat (*washi*), kemudian baru pihak hakim. Wali berkewajiban membelanjakan hartanya dengan layak.

13. Pembatasan Perilaku Anak Kecil Berakhir dengan Dua Perkara:

a. Baligh (cukup umur).
b. Cerdas (*rusyd*) dalam memelihara dan membelanjakan harta. Dengan cara diuji diberikan uang untuk berjual beli hingga nampak kecakapannya dalam membelanjakan uangnya.
   Firman Allah *Ta'ala*,

[1313] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (23434), lihat *Irwa' Al-Ghalil* no. (1438).

وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ ﴿٦﴾

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." **(QS. An-Nisaa`: 6)**

14. Kapan Orang Gila dan Orang Idiot Boleh Membelanjakan Hartanya?

Bila orang gila sudah sembuh dan mampu membelanjakan hartanya dengan baik (*rasyid*), atau orang idiot mampu membelanjakan hartanya dengan baik sehingga dia tidak tertipu dan tidak membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang diharamkan atau tidak bermanfaat, maka pembatasan aktivitasnya berakhir dan hartanya diserahkan kembali kepadanya.

K. *WAKALAH* (PERWAKILAN)

1. Definisi *Wakalah*

Menggantikan orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya dengan orang yang sepadan dalam hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan.

2. Hikmah Disyariatkannya *Wakalah*

Wakalah merupakan bentuk keagungan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam aktivitas bermasyarakat setiap hari masing-masing individu mempunyai hak atau kewajiban. Baik melakukannya secara pribadi atau mempercayakan orang lain untuk melakukannya, sementara tidak semua orang mampu melakukan aktivitasnya secara sendiri. Dari sini, Islam membolehkan mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikannya.

3. Hukum *Wakalah*

Wakalah merupakan akad yang diperbolehkan, sehingga pihak wakil maupun pemberi amanat perwakilan dibolehkan membatalkannya kapan saja dikehendaki.

4. Tiga Jenis Hak:

a. Boleh diwakilkan secara mutlak. Seperti jenis-jenis akad, pembatalan akad, *hudud* (hukum pidana) dan sebagainya.
b. Tidak boleh diwakilkan secara mutlak. Yakni ibadah fisik murni seperti thaharah (bersuci), shalat dan sebagainya.

c. Boleh diwakilkan karena tidak mampu melakukan sendiri, seperti ibadah haji dan umrah.

5. Hukum Mewakilkan Beberapa Hak dan Tanggung Jawab kepada Orang Lain

Sah perwakilan orang yang dibolehkan membelanjakan hartanya untuk sendiri, dan sah perwakilan pada semua perkara yang boleh diwakilkan dalam kontrak jual-beli, sewa dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pembatalan akad, seperti talak, pembebasan budak, *Iqalah* dan lain sebagainya. Dan juga dalam penetapan hukum pidana atau pembebasannya.

6. Kondisi *wakalah*

Wakalah boleh dalam kurun waktu tertentu, seperti ucapan, "Kamu mewakiliku selama sebulan," atau dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti ucapan, "Bila selesai disewa, juallah rumahku", atau secara langsung, seperti ucapan, "Sekarang kamu wakili aku." Perwakilan boleh diterima langsung atau ditunda.

7. Amanat yang Tidak Boleh Diwakilkan

Seorang wakil tidak boleh mewakilkan amanat yang diterimanya tanpa seizin orang yang mewakilkannya. Bila tidak memungkinkan, maka dibolehkan mewakilkan kepada pihak ketiga, kecuali dalam urusan finansial harus seizin orang yang mewakilkan.

8. Perwakilan dianggap batal dengan hal berikut:
   a. Pembatalan perwakilan dari salah satu pihak.
   b. Pencopotan wakil dari pihak pemberi amanat.
   c. Kematian atau perubahan mental (gila) salah satu pihak perwakilan.
   d. Pemblokiran orang keterbelakangan mental pada salah satu pihak.

9. Perwakilan dengan Menggunakan Upah

Perwakilan boleh dilakukan dengan upah atau tanpa upah. Seorang wakil yang amanah tidak menanggung kerusakan yang terjadi selama tidak berbuat sembrono, tapi bila berbuat sembrono dan teledor dia menanggung kerusakan yang terjadi. Pengakuan tidak berbuat sembrono darinya diterima bila disertai dengan sumpah.

10. Hukum Menerima Amanat

Menerima amanat perwakilan disunnahkan bagi siapa yang merasa dirinya mampu, amanah, tidak takut berkhianat, dan keputusannya tidak

menghalanginya melakukan hal yang lebih penting. Karena hal tersebut berpahala, sampai walaupun dengan upah disertai dengan keikhlasan dan pelaksanaan tugas dengan baik.

L. *SYIRKAH* (SERIKAT)

1. Definisi *Syirkah*

Bergabungnya antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan atau bisnis.

2. Hikmah Syariat *Syirkah*

Syirkah merupakan bagian keagungan ajaran agama Islam. Bila dilandaskan atas kejujuran dan sikap amanah, *syirkah* dapat menciptakan keberkahan dan bertambahnya pendapatan harta. Umat sangat membutuhkan adanya *syirkah*, terlebih lagi pada proyek-proyek besar yang tidak mungkin dilakukan sendiri, seperti proyek industri, pembangunan gedung, perdagangan, pertanian dan lain sebagainya.

3. Berserikat dengan Nonmuslim

Syirkah merupakan akad kesepakatan yang dilakukan seorang muslim dengan seorang muslim lainnya atau nonmuslim. Dibolehkan berserikat dengan nonmuslim dengan syarat tidak memutuskan kebijakan sendiri tanpa orang muslim, agar tidak memberikan kebijakan yang diharamkan Allah *Ta'ala* seperti riba, menipu, berbisnis barang haram seperti minuman keras, babi, patung dan lain sebagainya.

4. Jenis-jenis *Syirkah* (Serikat):

a. Serikat harta: Yaitu serikat dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta, seperti berserikat dalam kepemilikan properti, pabrik, mobil dan lain sebagainya. Tidak boleh mengambil keputusan sepihak tanpa seizin mitra serikatnya. Tapi bila tetap memutuskan sepihak, maka keputusannya hanya berlaku pada bagian miliknya saja kecuali bila mitranya setuju, boleh dilakukan semuanya.

b. Serikat akad kontrak: Yaitu serikat dalam kebijakan finansial seperti jual beli, pengangkatan tenaga kerja dan lainnya. Serikat jenis ini terbagi dalam beberapa macam:

1) *Syirkah 'Inan:* Yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan (fisik) atau harta keduanya yang telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduanya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut.

Sedangkan laba terbesar diperuntukkan bagi pelaksana kontrak terbanyak. Modal kerja berupa uang atau material harus diketahui jumlah dan nilainya, sedangkan kadar untung dan rugi disesuaikan dengan kadar modal masing-masing sesuai syarat dan kesepakatan yang saling menguntungkan.

2) *Syirkah mudharabah*: Yaitu salah satu pihak memberikan hartanya kepada pihak kedua (mitra kerja) untuk diniagakan dengan pembagian keuntungan yang jelas seperti bagian ½, ⅓ atau lain sebagainya. Bagaimanapun bentuk kesepakatan yang didasari saling rela, maka kontrak kerjasamanya sah, sedangkan sisa pembagian diberikan kepada mitra kerjanya. Kerugian ditutupi dari hasil keuntungan sedangkan pelaku bisnis tidak menanggung kerugian sedikit pun. Pekerja (pelaku) bisnis tidak menanggung kerugian hilang atau rusaknya modal, bila bukan karena keteledoran (*ta'addi)* atau sikap menyepelekan. Karena pelaksana kerja menjaga amanat terhadap harta yang diterimanya, sebagai wakil membelanjakan hartanya, dipaksa menjalankan hasil kesepakatan kerjasama dan mitra dalam menerima keuntungan hasil kerjasama.

   Keteledoran adalah melakukan tindakan yang tidak patut dilakukan, sedangkan sikap menyepelekan adalah meninggalkan tindakan yang wajib dilakukan.

3) *Syirkah wujuh*: Kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis, tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan para pebisnis terhadap mereka. Keuntungan yang didapat dibagi berdua, dan tiap pihak menjadi wakil mitra bisnis dan penjaminnya *(kafil)*, dan kepemilikan keduanya sesuai kesepakatan yang disyaratkan sebelumnya. Kerugian disesuaikan prosentase kepemilikan mereka sedangkan keuntungan disesuaikan kesepakatan dan kerelaan semua pihak.

4) *Syirkah abdan*: Kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih melakukan hal yang mubah dengan fisik mereka seperti mencari kayu, semua jenis pekerjaan atau profesi dan apa

yang Allah berikan rezeki kepada mereka berdasarkan kesepakatan dan kerelaan mereka.

5) *Syirkah mufawadhah*: Setiap mitra kerja saling menyerahkan kepada mitranya semua keputusan finansial dan sikap baik berupa keputusan jual maupun beli. *Syirkah* ini merupakan bentuk gabungan dari keempat macam *syirkah* di atas. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian disesuaikan dengan kadar kepemilikan setiap anggota serikat.

6) *Syirkah 'inan, mudharabah, wujuh* dan *abdan* sebagai media investasi terbaik untuk mengembangkan harta, memberi manfaat kepada umat serta merealisasikan keadilan.

   Dalam *syirkah inan* modal dan kerja kedua pihak secara seimbang, dalam *mudharabah* modal dari satu pihak sedangkan pihak lain sebagai pekerja. Dalam *syirkah abdan* kerja kedua pihak secara sama-sama, dan dalam *syirkah wujuh* dengan menggunakan reputasi baik keduanya di masyarakat.

7) Dengan adanya jenis-jenis *syirkah* dan muamalah di atas, memberikan alternatif pada kita agar dapat menghindari transaksi yang berbau riba yang merupakan bentuk kezaliman, memakan harta manusia dengan cara batil, dan jangkauan jenis usaha semakin meluas dalam batasan-batasan yang diperbolehkan. Syariat Islam membolehkan umat manusia bekerja secara mandiri atau kerjasama dengan orang lain dalam batas-batas yang ditentukan syariat.

8) Bila terdapat kesepakatan antara perusahaan asing dan penduduk pribumi dengan menggunakan nama dan posisinya tanpa dimintai modal dan kerja, sebagai gantinya pihak perusahaan tersebut memberinya sejumlah uang atau prosentase keuntungan. Perjanjian seperti ini tidak dibolehkan, dan kontrak kerjasama tersebut tidak sah, karena berisi kebohongan, penipuan dan kemudharatan. Sedangkan semua bentuk serikat (*syirkah*) yang disebutkan di atas bukan seperti jenis ini.

M. *MUSAQAH* DAN *MUZARA'AH* (IRIGASI DAN PENANAMAN)

1. Definisi *Musaqah* dan *Muzara'ah:*
   a. Definisi *Musaqah*: Menyerahkan pohon yang berbuah, seperti kurma atau anggur kepada orang lain untuk disirami dan dirawat dengan imbalan dari sebagian hasil buah yang dipetik, baik setengah, seperempat dan lainnya, sedangkan sisanya diberikan kepada pemilik pohon.
   b. Definisi *Muzara'ah*: Menyerahkan tanah kepada orang yang mengelola dan merawatnya dengan imbalan tertentu dari sebagian hasil cocok tanamnya, seperti separuh, seperempat dan sebagainya, sedangkan selebihnya menjadi milik pemilik tanah.
2. Keistimewaan *Musaqah* dan *Muzara'ah*:

Diriwayatkan dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُهُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

'Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau bercocok tanam, kemudian dimakan burung, manusia atau hewan ternak, melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya."[1314]

3. Hikmah Disyariatkannya *Musaqah* dan *Muzara'ah*

Sebagian orang memiliki tanah dan pohon, atau memiliki tanah dan biji-bijian, akan tetapi tidak mampu mengelola dan merawatnya. Baik karena tidak tahu cara mengelolanya, atau disebabkan faktor kesibukan. Di sisi lain terdapat orang yang mempunyai keahlian melakukan hal tersebut, tapi tidak memiliki tanah dan pohon. Untuk mewujudkan maslahat keduanya, Islam membolehkan *musaqah* dan pengairan, penanaman, pengelolaan tanah, dan peningkatan hasil bumi. Semuanya demi memanfaatkan kemampuan masyarakat dalam bekerja namun tidak memiliki modal dan tanaman.

4. Ketentuan Akad *Musaqah* dan *Muzara'ah*

Musaqah dan *muzara'ah* merupakan akad kontrak yang mengikat (*lazim*), dan tidak boleh dibatalkan tanpa persetujuan pihak kedua. Penentuan lama waktu akad ditetapkan sebagai pra syarat dan harus ada persetujuan dari kedua pihak.

[1314] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2320) dan Muslim no. (1553).

5. Hukum Menggabungkan *Musaqah* dan *Muzara'ah*

Boleh menggabungkan antara *musaqah* dan *muzara'ah* dalam satu kebun. Yakni dengan menyirami pohon dengan imbalan tertentu dari sebagian hasil buahnya, dan mengelola tanah dengan imbalan dari sebagian hasil cocok tanam.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhuma*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyerahkan pengelolaan Khaibar dengan syarat mengambil bagian dari sebagian penghasilannya, baik buah-buahan maupun hasil tanaman lainnya."[1315]

6. Definisi *Mukhabarah*

Penggarap tanah memberikan kepada pemilik tanah sesuatu yang berada di atas selokan atau saluran air, atau menjadikan bagian tertentu dari tanaman. Hal tersebut diharamkan karena mengandung unsur penipuan, ketidakpastian dan bahaya. Terkadang menerima hasil yang baik dan terkadang rusak, sehingga memicu terjadinya pertikaian.

7. Menyewakan Tanah

Boleh menyewakan tanah dengan kompensasi uang dan dengan prosentase tertentu dari hasil cocok tanamnya, seperti setengah bagian, sepertiga dan lain sebagainya.

8. Akad Kontrak Pertanian dan Sejenisnya dengan Orang Kafir

Boleh mengadakan akad kontrak pertanian, industri, perdagangan, pembangunan dan lain sebagainya dengan orang kafir, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

9. Hukum Memelihara Anjing

Seorang muslim dilarang memelihara anjing kecuali karena ada maslahat, seperti anjing pemburu, penunjuk jalan atau untuk bercocok tanam sesuai sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيْرَاطًا كُلَّ يَوْمٍ.

"Siapa yang memelihara anjing selain anjing pemburu, penjaga dan anjing yang digunakan untuk cocok tanam, maka berkurang satu qirat pahalanya setiap hari."[1316]

[1315] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2328) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1551).

[1316] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2322), dan Muslim no. (1575) lafazh ini baginya.

10. Barang yang Terbakar tanpa Disengaja

Siapa yang menyalakan api pada barang miliknya dengan tujuan benar, kemudian api tersebut diterpa angin sehingga membakar barang orang lain sedangkan dia sendiri tidak mampu menggantinya, maka dia tidak wajib menanggung kerugiannya.

N. *IJARAH* (SEWA)

1. Definisi *Ijarah*

Akad kontrak memberikan manfaat yang mubah dan jelas dalam kurun waktu yang ditentukan dan dengan kompensasi yang jelas.

2. Hukum *Ijarah*

Ijarah merupakan akad yang mengikat kedua pihak, dan dianggap sah dengan adanya lafazh yang mengisyaratkannya, seperti ucapan, "Aku sewakan kepadamu." atau ungkapan lain yang semakna, sesuai tradisi yang berlaku.

3. Hikmah Disyariatkannya *Ijarah*

Dalam akad sewa terdapat tukar-menukar manfaat antara sesama manusia. Sebagian orang membutuhkan pemilik usaha untuk bekerja, rumah untuk tempat tinggal, kendaraan, mobil dan alat transportasi lain untuk mengangkut barang, kendaraan dan manfaat lainnya. Sehingga Allah memperbolehkan akad sewa sebagai bentuk kemudahan yang diberikan kepada manusia, dan pemenuhan kebutuhan mereka untuk mendapatkan harta dengan adanya nilai manfaat kedua pihak.

4. Jenis-jenis *Ijarah* (Sewa):
   a. Sewa terhadap sesuatu yang jelas diketahui, seperti perkataan, "Aku sewakan kepadamu rumah ini atau mobil ini dengan harga sekian."
   b. Sewa terhadap suatu jasa perbuatan yang diketahui dengan jelas, seperti menyewa buruh untuk membangun dinding, atau menggarap tanah dan lain sebagainya.

5. Syarat-syarat *Ijarah*:
   a. Akad dilakukan oleh orang yang boleh membelanjakan hartanya.
   b. Kemanfaatannya jelas, seperti menghuni rumah, atau memberikan pelayanan kepada orang lain.
   c. Upah sewanya jelas.

d. Manfaat yang dibolehkan, seperti rumah untuk tempat tinggal. Sehingga tidak boleh menyewa manfaat yang diharamkan, seperti menyewa rumah untuk menjual minuman keras atau untuk tempat prostitusi, dan menjadikannya sebagai gereja, atau untuk menjual barang-barang terlarang.

6. Barang yang Disewakan Harus Jelas

Disyaratkan adanya kejelasan barang yang disewakan, baik dengan melihatnya atau ciri-cirinya disebutkan. Akad berlaku pada kemanfaatan barang bukan bagian barangnya, dan dapat diserahterimakan, mengandung manfaat yang diperbolehkan, serta milik pribadi orang yang menyewakan atau atas izin pemiliknya.

7. Mengambil Manfaat dari Barang Sewa

Penyewa boleh mengambil manfaat dari barang sewa untuk pribadi, dan boleh menyewakan lagi kepada orang yang menggantikannya. Jika penggunaannya seperti penggunaan si penyewa, atau lebih sedikit darinya. Tapi penggunaannya tidak boleh lebih besar dari penggunaan si penyewa karena dapat mendatangkan mudharat.

8. Praktik Sewa Mengacu Pada Tradisi

Bila saat naik pesawat, mobil, kapal, atau memberikan bajunya kepada penjahit, atau menyewa tukang panggul tanpa adanya akad kontrak sewa, hukumnya sah dengan bayaran upah yang sesuai dengan tradisi yang berlaku.

9. Boleh Menyewakan Barang Wakaf

Boleh menyewakan barang wakaf, bila penyewa meninggal dunia dan berpindah tangan kepada orang selanjutnya, maka akad sewa tidak putus (tidak batal). Sedangkan pihak kedua mempunyai bagian upah yang dibayarkan untuk sewa.

10. Setiap yang Haram Diperjualbelikan, Haram juga Disewakan

Setiap yang haram diperjualbelikan, haram disewakan kecuali barang wakaf, orang yang merdeka dan *ummu walad*.

11. Jumlah Biaya Sewa Harus Dinyatakan dalam Akad, dan Wajib Menyerahkannya Setelah Jatuh Tempo.

Bila kedua belah pihak rela dengan penangguhan pembayaran, dipercepat, atau diangsur maka dibolehkan. Dan buruh sewa berhak menerima upahnya setelah pekerjaannya rampung dengan sempurna, sehingga upah kerja harus diberikan sebelum keringatnya kering.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَـــدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

"Allah Ta'ala *berfirman, 'Tiga jenis orang yang Aku musuhi di hari kiamat nanti: Seorang laki-laki yang memberi dengan mengatasnamakan diri-Ku kemudian ia berkhianat, seorang laki-laki yang menjual orang merdeka kemudian memakan uangnya, dan seorang yang mempekerjakan buruh, sehingga buruh tersebut menyelesaikan pekerjaannya tapi dia tidak memberikan upahnya."*[1317]

12. Boleh Menjual Barang yang Sedang Disewa

Boleh menjual barang yang sedang disewa seperti rumah, mobil dan lain sebagainya. Namun, pembeli hanya dapat mengambilnya setelah penyewa selesai mengambil manfaatnya dan masa sewanya berakhir.

13. Penyewa tidak Menanggung Barang yang Rusak di Tangannya

Penyewa tidak menanggung apa yang rusak di tangannya, selama tidak melakukan kesalahan atau keteledoran. Dan perempuan tidak boleh menawarkan dirinya untuk bekerja atau menyusui tanpa seizin suami.

14. Boleh Mengambil Upah Mengajar dan Sejenisnya

Dibolehkan mengambil upah mengajar, membangun masjid dan lain sebagainya.

15. Hukum Mengambil Uang dari Baitulmal

Dibolehkan bagi imam, muadzin, atau pengajar Al-Qur`an mengais rezeki dari baitulmal. Dan siapa yang melakukannya karena Allah *Ta'ala* semata akan mendapat pahala, begitu pula apa yang diterimanya dari baitulmal sebagai sarana ketaatan bukan sebagai kompensasi atau upah perbuatannya.

16. Hukum Menyewa Orang Kafir

Seorang muslim dibolehkan menyewa orang kafir dalam kondisi darurat, seperti saat tidak ada muslim lain. Dan seorang muslim tidak boleh melayani orang kafir dengan cara sewa atau lainnya. Akan tetapi

[1317] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2270).

dibolehkan bila bukan melayani langsung kepada orang kafir itu, seperti sebagai tukang besi atau tukang kayu.

17. Hukum Menyewakan Kepada Pelaku Maksiat

Tidak boleh menyewakan rumah atau toko kepada penjual barang haram, seperti alat-alat musik yang diharamkan, film porno, dan gambar bugil. Begitu juga kepada pihak yang bertransaksi haram seperti bank ribawi, dan pihak yang menjadikan rumah sebagai tempat minuman keras, tempat-tempat mesum, prostitusi dan lain sebagainya. Begitu pula dengan tempat menjual rokok, mencukur jenggot, kaset video dan lagu. Karena penyewaan tersebut dapat membawa pada hal yang diharamkan, padahal Allah *Ta'ala* melarangnya.

Firman Allah *Ta'ala*,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." **(QS. Al-Maidah: 2)**

18. Mengakhiri Akad Sewa Sebelum Waktunya

Terkadang rumah atau toko berada di tempat yang strategis lagi diminati. Sehingga di pertengahan waktu sewa dibolehkan membayar ganti rugi kepada penyewa sebagai kompensasi hilangnya hak sewanya yang tersisa, meskipun harganya lebih mahal dari sebelumnya. Tapi dengan syarat bukan setelah habis waktu sewa.

19. Hukum Memberikan Syarat Tambahan

Syarat tambahan yang berlaku dalam transaksi yang dilakukan manusia merupakan syarat yang sah dan wajib dilaksanakan. Syarat tersebut boleh dilakukan untuk menyempurnakan akad agar tepat waktu dan dapat menghambat munculnya kekacauan dan peluang mempermainkan hak manusia, selama tidak ada alasan *syar'i* yang dapat menggugurkan kewajiban. Bila ternyata syarat tersebut sangat banyak secara adat, maka majelis hakim wajib mengembalikannya pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan disesuaikan dengan kadar manfaat yang hilang atau kerugian yang diterimanya.

Sebagai contoh, seseorang sepakat membangunkan rumah dalam tempo setahun dengan harga Rp300 juta. Bila lewat dari satu tahun, dia

harus membayar kerugian setiap bulan tiga juta rupiah. Ternyata pembangunannya lebih lambat menjadi setahun empat bulan tanpa adanya alasan yang *syar'i*. Sehingga dia wajib membayar 12 juta rupiah kepada pemilik rumah.

O. *SABQ* (PERLOMBAAN)

1. Definisi *Sabq*

Sabq adalah tiba di tempat tujuan sebelum yang lain. Perlombaan dibolehkan bahkan terkadang dianjurkan sesuai niat dan maksudnya, dan ada hadiah yang diberikan kepada pemenangnya.

2. Hikmah Disyariatkannya Perlombaan

Perlombaan (*musabaqah*) dan duel (*mushara'ah*) merupakan bagian dari bentuk keagungan ajaran Islam. Keduanya disyariatkan karena mengandung elastisitas dan latihan kemiliteran, menyerang dan mundur, menguatkan fisik, melatih kesabaran dan ketabahan, juga dapat mempersiapkan jiwa dan raga untuk berjihad di jalan Allah.

3. Contoh Lomba yang Dibolehkan

Perlombaan dapat berbentuk lomba lari beberapa orang, melempar anak panah atau senjata, dan bisa juga dengan menggunakan kuda dan unta.

4. Syarat Sah Perlombaan:
   a. Kendaraan atau alat yang digunakan satu jenis.
   b. Jarak dan arah lemparan ditentukan.
   c. Hadiah harus pasti dan mubah.
   d. Adanya penentuan pelempar dan pengendara.

5. Bentuk Lomba yang Dibolehkan

Dibolehkan gulat dan renang serta segala bentuk perlombaan yang dapat menguatkan badan, menumbuhkan sikap sabar dan tabah. Tentunya dengan syarat tidak mengganggu perkara wajib, atau hal-hal yang lebih penting atau mengandung hal yang membahayakan.

6. Hukum Tinju dan Gulat

Tinju dan gulat gaya bebas yang berlaku sekarang dalam dunia olahraga hukumnya haram dan tidak diperbolehkan. Karena mengandung unsur bahaya, mudharat dan membuka aurat.

7. Hukum Mengadu Binatang

Tidak boleh mengadu binatang dengan binatang yang lain, dan tidak boleh menjadikannya sebagai sasaran lemparan.

8. Hadiah lomba hanya untuk perlombaan unta, berkuda atau melempar. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِى نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ.

"Tidak boleh mengadakan perlombaan kecuali pada ujung panah yang diruncingkan, tapak kaki unta atau kuda."[1318]

9. Tiga kondisi mengambil hadiah lomba:
   a. Perlombaan dibolehkan dengan hadiah, yakni dalam lomba balap unta, kuda atau memanah.
   b. Perlombaan tidak dibolehkan dengan hadiah atau tanpa hadiah. Seperti lomba dadu, catur, taruhan dan lain sebagainya.
   c. Perlombaan dibolehkan dengan tanpa hadiah dan terlarang dengan hadiah. Inilah hukum asal dan kebanyakan hukum lomba, seperti lomba lari, berlayar, gulat dan lain sebagainya. Akan tetapi sebagai motivasi dibolehkan memberikan pemenang hadiah atau imbalan yang tidak disebutkan dan ditentukan sebelumnya.

10. Keharaman taruhan, judi dan dadu
   a. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ ﴿٩٠﴾

"Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu." **(QS. Al-Maidah: 90)**

   b. Dari Buraidah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ.

"Barangsiapa bermain dadu, maka seakan-akan dia mencelupkan tangannya ke daging babi dan darahnya."[1319]

11. Hukum bermain sepak bola

Permainan sepak bola modern sekarang ini merupakan bentuk permainan yang batil, dan bermain sepakbola hukumya tidak boleh.

[1318] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2574), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2244), At-Tirmidzi no. (1700) lafazh ini baginya, lihat *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1390).

[1319] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2260).

Karena menyerupai orang-orang kafir, dan berhukum dengan aturan mereka, menyia-nyiakan waktu dalam bermain dan hal yang sia-sia, menyia-nyiakan harta, serta membuka aurat dan paha. Dapat melupakan zikir kepada Allah, meninggalkan atau menunda-nunda shalat, menciptakan perselisihan, permusuhan dan persengketaan antarpemain dan sporter terutama saat turnamen. Juga dapat memicu fitnah, saling mencaci dan mencela satu sama lain, serta dapat melupakan aktivitas belajar dan berdakwah kepada Allah. Terlebih lagi sering menyebabkan pemain cedera dan patah tulang, maka jenis permainan ini merupakan permainan yang batil yang direncanakan oleh musuh-musuh Islam agar lupa beribadah dan berdakwah. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan. Tapi permainan tersebut dibolehkan bila terbebas dari peringatan-peringatan tersebut di atas.

12. Mewaspadai Hadiah dan Bonus yang Menyesatkan

Hadiah dan bonus yang beredar di supermarket-supermarket dalam barang dagangan, perlombaan, pameran dan pesta olahraga, niaga dan seni, perlombaan melukis dan fotografi makhluk-makhluk bernyawa, lomba busana, lomba ratu kecantikan dan lain sebagainya yang dapat menjurumuskan kepada hal yang diharamkan Allah. Semua itu termasuk bentuk permainan yang mempengaruhi pikiran umat, dan memakan harta dengan batil, menyia-nyiakan waktu, merusak agama dan akhlak, serta menyibukkan diri dari tujuan penciptaan manusia (ibadah). Sehingga umat Islam harus waspada terhadap hal tersebut.

P. *'ARIYAH* (PEMINJAMAN)

1. Definisi *'Ariyah*

Pengambilan manfaat suatu barang tanpa memilikinya, kemudian dikembalikan tanpa ada biaya pengganti.

2. Hikmah Disyariatkannya Peminjaman (*'Ariyah*)

Manusia terkadang membutuhkan nilai manfaat dari suatu barang, akan tetapi tidak mampu memilikinya karena tidak mempunyai uang untuk membelinya. Di sisi lain, sebagian orang tidak mampu bersedekah atau menghibahkan miliknya. Sehingga Islam mensyariatkan adanya peminjaman untuk memenuhi hajat peminjam, dengan adanya pahala bagi orang yang meminjamkan, karena telah memberikan nilai manfaat kepada saudaranya sedangkan barang yang dipinjamkan tetap menjadi miliknya.

3. Hukum *'Ariyah*

Meminjamkan (*'Ariyah*) disunnahkan karena termasuk perbuatan baik, pemenuhan kebutuhan manusia, menciptakan cinta kasih dan kasih sayang. Hal tersebut terjadi dengan ucapan lafazh atau perbuatan yang menunjukkan hal tersebut.

4. Syarat Sah *'Ariyah*:
   a. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dengan tetap pada kondisinya.
   b. Manfaat yang didapat bersifat mubah.
   c. Orang yang meminjamkan boleh membelanjakan hartanya dan pemilik barang yang dipinjamkan.

5. Jenis Barang yang Boleh Dipinjamkan

Boleh meminjamkan segala sesuatu yang bermanfaat secara mubah, seperti rumah, hewan tunggangan, mobil, peralatan dan lain sebagainya.

6. Peminjaman yang Diharamkan

Haram meminjamkan sesuatu yang mengandung kemaksiatan kepada Allah, seperti piranti meminum khamar dan tempat melakukan kemaksiatan.

7. Ketentuan dalam Peminjaman

Peminjam wajib menjaga barang yang dipinjam, dan mengembalikan kepada pemiliknya dalam kondisi baik. Serta tidak boleh meminjamkan kepada pihak ketiga tanpa seizin pemiliknya.

8. Tanggung Jawab Peminjam

Peminjam tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang pinjaman bila tanpa kesalahan dan keteledorannya. Tapi bila dia berbuat salah atau keteledoran, dia wajib bertanggung jawab untuk menggantinya.

Q. *GASHAB* (MERAMPAS)

1. Definisi *Gashab*

Mengambil harta orang lain dengan paksa tanpa ada hak padanya, baik berupa benda permanen atau nonpermanen.

2. Jenis-jenis Kezaliman

Kezaliman terbagi tiga jenis:

   a. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah.
   b. Kezaliman yang diampuni Allah.

c. Kezaliman yang tidak diampuni Allah.

Adapun kezaliman yang tidak diampuni Allah adalah perbuatan syirik, karena Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik.

Kezaliman yang diampuni adalah kezaliman hamba terhadap Tuhannya.

Kezaliman yang tidak dibiarkan Allah adalah kezaliman sesama para hamba, di mana Allah akan memberikan hukuman kepada sebagian hamba terhadap sebagian yang lain.

3. Hukum *Gashab*

Merampas hukumnya haram, tidak halal bagi seorang pun mengambil milik orang lain kecuali atas dasar kerelaan hatinya.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." **(QS. Al-Baqarah: 188)**

b. Dari Said bin Zaid *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

"Siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan kezaliman, niscaya pada hari kiamat akan dililitkan padanya tujuh lapis bumi."[1320]

4. Merampas Tanah Orang Lain

Bila seseorang merampas tanah kemudian menanaminya, atau membangun bangunan di atasnya, maka dia wajib melepaskannya, menghancurkan bangunan di atasnya, menanggung cacat (kerusakan) dan meratakan tanahnya, bila hal tersebut diminta oleh pemilik tanah. Tapi dibolehkan mengambil ganti rugi bila keduanya rela.

5. Mengembalikan Tanah yang Dirampas

Bila perampas menggarap tanah dan mengembalikannya kepada pemiliknya setelah mengambil hasil buminya, maka hasil bumi tersebut

[1320] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3198) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1610).

menjadi hak miliknya, tapi dia harus membayar upah sewa tanah kepada pemilik. Bila tanaman masih ada belum dipetik, maka pemiliknya diberikan pilihan antara membiarkan tanaman hingga datang masa panen dengan kompensasi membayar upah sewa tanah, atau mengambilnya dengan kompensasi biaya yang telah dikeluarkan untuk menanam tanaman.

6. Hukum Mengembalikan Harta Rampasan

Perampas wajib mengembalikan harta rampasan kepada pemiliknya, walaupun nilainya sudah berlipat-ganda karena hal itu bukan miliknya. Bila barang rampasan diperniagakan, maka laba dibagi rata berdua. Tapi bila harta rampasan mengeluarkan biaya sewa perawatan, maka perampas wajib mengembalikannya dan mengambil biaya perawatan selama berada bersamanya.

7. Kewajiban Mengembalikan Harta Rampasan

Bila perampas menenun wol, memotong kain, atau merakit kayu dan lain sebagainya, maka dia wajib mengembalikan kepada pemiliknya dengan mengganti kekurangannya, sedangkan dia tidak mempunyai apa pun darinya.

8. Mencampurkan Harta Rampasan dengan Barang yang Tidak Dapat Dipisahkan

Bila perampas mencampurkan harta rampasan dengan sesuatu yang tidak dapat dibedakan seperti minyak, atau beras dengan beras yang sejenis. Maka bila barang tersebut tidak bertambah dan tidak juga berkurang, barang tersebut menjadi milik berdua sesuai kadar kepemilikan masing-masing. Tapi bila barang tersebut berkurang, perampas harta wajib bertanggung jawab terhadapnya. Lain halnya bila barang tersebut bertambah, maka menjadi milik pemilik barang tersebut.

9. Barang Rampasan yang Hilang atau Rusak

Bila barang rampasan hilang atau rusak, maka wajib menggantinya dengan yang sama jenisnya. Tapi bila tidak mungkin digantikan dengan yang sama, maka diganti dengan nilai barang saat itu.

10. Ketergantungan Perampas kepada Izin Pemilik Barang

Segala tindak tanduk perampas baik berupa jual beli, nikah, haji dan lain sebagainya bergantung pada izin pemilik barang rampasan. Bila diizinkan sahlah tindakannya, tapi bila tidak, gugurlah tindakannya.

11. Sumpah Perampas

Ucapan perampas dengan sumpahnya diterima dalam hal kadar barang yang rusak atau hilang, selama tidak ada bukti dari pihak pemilik barang. Sedangkan perkataan pemilik barang diterima dalam hal penolakannya dan tidak adanya cacat barang selama tidak ada bukti.

12. Orang yang Menghilangkan Barang Orang Lain

Bila ada orang yang membuka sangkar, pintu atau melepas ikatan dan tali sehingga terlepas apa yang ada di dalamnya atau hilang, maka orang tersebut wajib menanggung akibat perilakunya. Baik dia seorang yang mukalaf maupun tidak, karena disebabkan tindakannya dia menghilangkan sesuatu.

13. Kewajiban Pemilik Binatang yang Merusak Tanaman Orang Lain

Bila binatang ternak merusak tanaman atau lainnya di malam hari, maka pemilik binatang wajib menanggung perbuatannya, karena dia wajib menjaga peliharaannya di malam hari. Tapi bila kerusakan terjadi di siang hari, dia tidak wajib menanggung akibatnya, karena pemilik tanaman wajib menjaganya di siang hari. Kecuali bila pemilik hewan tersebut melakukan kesalahan, ia wajib menanggung perbuatannya.

14. Pemeliharaan Binatang Buas

Siapa yang memelihara anjing galak, singa atau serigala kemudian melepaskannya, atau burung yang bercakar kemudian makan atau merusak sesuatu, maka pemiliknya menanggung kerusakan yang diperbuatnya.

15. Mengembalikan Harta Rampasan yang Tidak Diketahui Pemiliknya

Bila ingin mengembalikan barang rampasan tapi tidak tahu siapa pemiliknya, maka hendaknya diserahkan kepada hakim yang adil. Atau menyedekahkannya dan menanggungnya bila ternyata pemilik barang tidak mengizinkan perbuatannya.

16. Menyedekahkan Barang Rampasan

Bila perampas (perampok) memegang berbagai jenis barang rampasan, curian, amanah, titipan, gadaian dan lain sebagainya, sedangkan dia tidak mengetahui pemiliknya, maka dia boleh menyedekahkannya, atau membelanjakannya dalam sarana kemaslahatan umat sehingga terbebas dari tanggung jawabnya.

17. Mencari Nafkah dari Barang Haram

Siapa yang mencari nafkah dari barang haram seperti menjual minuman keras kemudian bertobat, bila tidak tahu keharamannya dia

boleh memakannya. Tapi bila mengetahui keharamannya kemudian bertobat, dia berlepas diri darinya dengan cara menyedekahkannya untuk kebaikan dan tidak memakannya.

18. Hukum Merusak Sarana-sarana Kemaksiatan

Tidak ada ganti rugi terhadap pengrusakan alat-alat musik, botol-botol minuman keras, buku-buku yang menyesatkan, alat-alat sihir dan lain sebagainya karena diharamkan untuk diperjualbelikan. Akan tetapi, pengrusakannya atas perintah dan pengawasan hakim untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan lebih luas lagi.

19. Orang yang Menyebabkan Kebakaran

Siapa yang menyalakan api hingga merambat ke tempat orang lain karena keteledorannya, harus mengganti kerusakan yang terjadi. Namun dia tidak wajib menanggung bila kebakaran terjadi karena api ditiup angin. Karena hal tersebut terjadi bukan atas perbuatan dan kesalahannya.

20. Hukum Menabrak Binatang Ternak di Jalan Raya

Tidak ada tanggungan pada hewan ternak yang turun ke jalan raya beraspal kemudian tertabrak kendaraan atau mobil hingga mati, bila tidak ada unsur kesengajaan. Justru pemiliknya berdosa karena membiarkan hewan tersebut dan tidak menjaganya.

21. Perampas Harus Mengembalikan Harta Rampasannya

Perampas haram memanfaatkan harta rampasan dan wajib mengembalikannya. Begitu juga halnya dengan semua bentuk kezaliman.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Siapa yang memiliki perbuatan zalim terhadap saudaranya baik berupa harta atau lainnya, hendaknya meminta kehalalan hal tersebut sebelum datang hari kiamat di mana dinar dan dirham sudah tidak berguna lagi. Bila dia memiliki amal saleh niscaya akan diambil darinya sesuai kadar kezaliman yang dilakukannya. Dan bila tidak mempunyai kebaikan, maka kejelekan orang yang teraniaya akan dibebankan kepadanya.*"[1321]

22. Hukum Membela Diri dan Harta

Seseorang boleh membela diri dan hartanya bila orang lain berusaha merampasnya.

[1321] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2449).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, 'Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu jika datang seorang yang berusaha mengambil hartaku?' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, *'Jangan kau berikan hartamu.'* Orang tersebut bertanya, 'Bagaimana pendapatmu jika dia ingin membunuhku?' Rasulullah menjawab, *'Bunuhlah dia.'* Orang tersebut kembali bertanya, 'Bagaimana jika aku yang terbunuh?' Rasulullah menjawab, *'Kamu mati syahid.'* Orang tersebut berkata, 'Bagaimana jika aku yang membunuhnya?' Rasulullah berkata, *'Ia masuk ke dalam neraka.'"*[1322]

R. *SYUF'AH* DAN SYAFAAT

1. Definisi *Syuf'ah*

Hak seorang mitra mengambil alih bagian milik mitranya dari tangan pembeli dengan harga jual yang disepakati dalam transaksi jual-beli dengan pihak pembeli.

2. Hikmah Disyariatkannya *Syuf'ah*

Syuf'ah merupakan bagian keagungan ajaran Islam. *Syuf'ah* disyariatkan untuk mencegah adanya kerugian pihak mitra kepemilikan. Karena terkadang pembeli bagian mitranya merupakan rival baginya atau berperangai buruk sehingga akan menciptakan pertikaian dan menyakiti tetangganya. Penerapan hak *syuf'ah* dapat mencegah timbulnya bahaya dan dampak negatif tersebut.

3. Hak *Syuf'ah*

Hak *syuf'ah* ada pada semua barang yang tidak dapat dibagi seperti tanah, rumah, dan dinding. Diharamkan menyiasati untuk menggugurkannya, karena hak *syuf'ah* disyariatkan untuk menghilangkan kerugian terhadap mitra kepemilikan barang.

Diriwayatkan dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan *syuf'ah* pada sesuatu yang tidak dapat dibagi. Bila pembatasan dan jalan sudah ditentukan maka tidak ada lagi hak *syuf'ah*."[1323]

4. Menunda Hak *Syuf'ah*

Syuf'ah merupakan hak mitra kepemilikan saat mengetahui adanya jual-beli. Bila dia menunda hak tersebut maka batallah hak *syuf'ah*

[1322] Dikeluarkan oleh Muslim no. (140).

[1323] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2257) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1608).

baginya, kecuali bila dalam kondisi tidak di tempat atau berhalangan, maka hak *syuf'ah*-nya diberikan saat mampu melakukannya. Bila memungkinkan adanya persaksian atas penuntutan adanya hak *syuf'ah* terhadapnya tapi tidak bersaksi, maka hak *syuf'ah*-nya dianggap gugur.

5. Pemilik Hak *Syuf'ah* yang Meninggal

Bila pemilik hak *syuf'ah* meninggal dunia, haknya beralih pada ahli warisnya. Dia berhak mengambil barang yang dijual dengan total harga. Tapi bila tidak mampu membayar pada sebagian nilainya batallah haknya terhadap barang tersebut.

6. Menjual Bagian Hak *Syuf'ah*

Mitra kepemilikan tidak boleh menjual bagiannya tanpa seizin mitra yang lain. Bila tetap menjualnya tanpa seizin mitra yang lain, maka dia lebih berhak atas bagiannya. Tapi bila mitra yang lain mengizinkannya dan menyatakan tidak ada minat terhadap harta tersebut, dia tidak boleh menggugat menuntut haknya.

7. Orang yang Lebih Berhak Terhadap *Syuf'ah*

Tetangga lebih berhak terhadap *syuf'ah* pada tetangga yang lain. Bila kedua tetangga mempunyai hak bersama seperti jalan atau air, maka hak *syuf'ah* dimiliki keduanya. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seorang tetangga lebih berhak terhadap hak syuf'ah tetangganya. Sehingga perlu menantinya meskipun tetangganya tidak ada di tempat bila jalan yang mereka lalui sama."*[1324]

8. Definisi Syafaat

Syafaat adalah meminta pertolongan kepada orang lain.

9. Jenis-jenis Syafaat

Syafaat terbagi dua: *Hasanah* (baik) dan *Sayyi'ah* (buruk)

a. **Syafaat *Hasanah*:** Sesuatu yang diangggap baik oleh syariat, seperti memberi bantuan menghilangkan bahaya, memberikan manfaat kepada pihak yang berhak atau mencegah kezaliman orang yang teraniaya. Semuanya merupakan *syafaat* yang terpuji dan pelakunya mendapatkan pahala.

b. **Syafaat *Sayyi'ah*:** Sesuatu yang diharamkan atau dibenci syariat, seperti memberikan bantuan untuk menggugurkan hukum Allah, melenyapkan kebenaran, atau memberikan sesuatu bukan kepada orang yang berhak. Semua itu merupakan syafaat yang

[1324] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3518), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3004), Ibnu Majah no. (2494), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2023).

tercela dan pelakunya akan mendapatkan siksa serta tidak mendapatkan pahala.

Firman Allah *Ta'ala,*

مَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

"Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa yang memberikan syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." **(QS. An-Nisaa': 85)**

S. *WADI'AH* (PENITIPAN)

1. Definisi *Wadi'ah*

Harta yang dititipkan kepada pihak yang menjaganya tanpa ada ganti rugi.

2. Hikmah Disyariatkannya *Wadi'ah*

Terkadang manusia dihadapkan kepada kondisi di mana dia tidak mampu menjaga hartanya, baik karena tidak mempunyai tempat atau tidak mampu menjaganya. *Wadi'ah* diberikan kepada orang lain yang mampu menjaga hartanya. Sehingga Islam membolehkan *wadi'ah* demi menjaga harta tersebut, di samping untuk mendapatkan pahala yang besar bagi pihak yang menjaga titipan. Sesungguhnya Allah selalu menolong hamba-Nya selama dia menolong saudaranya.

3. Hukum *Wadi'ah*

Titipan (*Wadi'ah*) merupakan akad yang diperbolehkan. Bila pemilik barang titipan memintanya, pihak penjaga titipan wajib mengembalikannya. Begitu pula sebaliknya bila pihak yang menerima penitipan mengembalikannya, maka pemilik wajib menerimanya.

4. Orang yang Merasa Mampu, Sunnah Merima *Wadi'ah*

Disunnahkan menerima penitipan bagi orang yang merasa mampu menjaganya. Karena hal itu merupakan bentuk tolong menolong dalam kebajikan, di samping akan memperoleh pahala yang besar. Hendaknya titipan diserahkan kepada orang yang boleh membelanjakan hartanya.

5. Barang Titipan yang Hilang

Bila barang titipan hilang tanpa adanya kesalahan atau keteledoran

yang dilakukan pihak penerima titipan, maka dia tidak wajib menanggung kehilangannya. Dia hanya wajib menjaga titipan tersebut dalam tempat penyimpanan yang layak.

6. Boleh Mengembalikan Barang Titipan

Bila penerima titipan merasa takut dan ingin melakukan perjalanan jauh, wajib mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya atau wakilnya. Bila tidak mungkin melakukannya, hendaknya diserahkan kepada hakim yang adil. Bila hal tersebut tidak mungkin dilakukan, hendaknya dititipkan kepada orang yang dipercaya mengembalikan kepada pemiliknya.

7. Menggunakan Barang Titipan

Siapa yang menerima penitipan hewan tunggangan kemudian menggunakannya tanpa pemberian manfaat kepada hewan tersebut, atau menerima penitipan perak kemudian dikeluarkan dari tempatnya, atau mencampurnya dengan harta lain, kemudian semuanya hilang, maka dia wajib menanggung akibat perbuatannya.

8. Penerima Titipan Harus Bisa Dipercaya

Penerima titipan (*wadi'ah*) dipercaya sehingga tidak wajib menanggung risiko kecuali karena kesalahan atau keteledoran yang dilakukannya. Perkataan penerima titipan bisa diterima dengan disertai sumpah dalam hal pengembalian titipan, atau kerusakan dan tidak adanya unsur keteledoran selama tidak ada bukti.

9. Barang Titipan Merupakan Amanat

Barang titipan (*wadi'ah*) baik berupa harta ataupun lainnya merupakan bentuk amanat kepada penerima titipan. Ia wajib mengembalikannya saat diminta pemiliknya. Bila tidak mengembalikannya saat diminta pemiliknya tanpa ada alasan yang jelas kemudian tiba-tiba barang tersebut hilang, maka dia wajib menggantinya.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." **(QS. An-Nisaa': 58)**

10. Membagi Barang Titipan

Bila salah satu pihak penitip barang meminta bagiannya dari barang yang dapat ditakar, ditimbang atau dihitung, maka hendaknya dibagi dan diberikan bagian tersebut kepadanya.

T. *IHYA' AL-MAWAT* (MEMBUKA LAHAN BARU)

1. Definisi *Al-Mawat*

Tanah kosong tak bertuan, yakni tanah terpisah dari kepemilikan khusus dan menjadi kepemilikan yang dilindungi.

2. Hikmah Disyariatkannya *Ihya' Al-Mawat*

Membuka lahan baru merupakan bentuk perluasan daerah rezeki, dan umat Islam dapat mengambil manfaat atas hasil bumi yang dihasilkan dari tanah tersebut, seperti makanan atau lainnya. Serta menjadi sumber zakat yang akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

3. Keistimewaan Membuka Lahan Baru bagi yang Berniat Baik

Diriwayatkan dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُهُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

"Tidak ada seorang muslim pun yang menanam atau bercocok tanam, kemudian dimakan burung, manusia atau hewan, melainkan hal itu menjadi amal sedekah baginya."[1325]

4. Hukum Membuka Lahan Baru (*Ihya' Al-Mawat*)

Siapa yang membuka lahan baru yang tak bertuan maka menjadi hak miliknya. Baik dilakukan oleh seorang muslim ataupun kafir *dzimmi*, dengan izin penguasa maupun tidak, dan dalam negara Islam maupun tidak. Selama tanah tersebut tidak berkaitan dengan kemaslahatan umat Islam seperti pemakaman, tempat mencari kayu, lahan-lahan terbuka di wilayah tanah Haram dan Arafah. Tempat-tempat tersebut tidak boleh dibuka lahannya.

Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ.

"Siapa yang memakmurkan tanah baru yang bukan milik orang lain, maka dia lebih berhak terhadapnya."[1326]

[1325]**Mutafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2320) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1 3).

[1326]Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2335).

5. Teknis pembukaan lahan baru

Membuka lahan baru dapat dilakukan dengan hal-hal berikut:

Dengan memberinya dinding pembatas sebagaimana kebiasaan yang berlaku, dengan memberinya irigasi, digali sumur di tanah tersebut, atau ditanami pohon. Semua itu dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku, setiap perilaku yang oleh masyarakat dianggap sebagai perilaku membuka lahan, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Siapa yang membuka lahan tanah tersebut sesuai syariat, dia akan memiliki semua tanah tersebut, baik tanah tersebut luas maupun sempit. Jika pekerjaan tersebut sulit dilakukan, maka penguasa mengambil dan menyerahkannya kepada orang yang mampu membuka lahan tersebut.

6. Tanah yang Dimiliki Atas Izin Penguasa

Tanah yang berada dalam wilayah negara atau dekat dengannya tidak boleh dimiliki tanpa seizin penguasa. Terkadang tanah tersebut dibutuhkan umat Islam untuk makam, masjid, sekolah dan lain sebagainya. Sehingga kepemilikikan tanah tersebut dapat menghilangkan kemaslahatan umat tersebut.

7. Hukum Tanah Kosong yang Aliran Airnya Menuju ke Tanah yang Sudah Dimiliki

Tanah kosong yang aliran airnya menuju ke tanah yang sudah dimiliki, maka tanah itu secara otomatis mengikut tanah tersebut. Sehingga tidak boleh disumberdayakan atau diambil tanpa seizin pemilik tanah.

8. Otoritas Pemerintah dalam *Ihya' Al-Mawat*

Imam (pemerintah) berhak memberikan bagian tanah bagi orang yang memberdayakannya dan menentukan lokasi di jalan raya untuk berdagang selama tidak mengganggu khalayak. Dibolehkan pula tanpa ada izin penentuan tempat istirahat (duduk-duduk) bagi orang yang lebih dulu mendapatkannya. Bila dia dengan imam secara bersamaan mendapatkannya, hendaknya ditentukan dengan diundi terlebih dahulu. Tapi bila terjadi perbedaan pendapat di antara masyarakat perihal penentuan jalan, maka dibuat menjadi tujuh meter (*dzira'*).

9. Pembatasan Tanah Bukan Indikasi Kepemilikan

Pembatasan tanah bukan indikator kepemilikan, hanya mengindikasikan kekhususan dan prioritas hak dari yang lain. Seperti membuat tembok keliling yang tidak kuat, atau dengan menggunakan jaring, parit atau batu bata pembatas, atau berupa galian sumur yang tidak

sampai menemukan sumber mata air. Kemudian pihak pemerintah memberikan bagian tanah tersebut kepadanya untuk diberdayakan. Bila dapat diberdayakan sesuai syariat, maka tanah itu menjadi miliknya, tapi bila tidak bisa maka pemerintah berhak mencabut darinya dan memberikan kepada orang yang mampu melakukannya.

10. Hukum Mengambil dan Membatasi Air Hingga Setinggi Mata Kaki

Dibolehkan bagi orang yang berada di tempat air yang lebih tinggi, seperti di air sungai dan lembah, mengambil dan membatasi air hingga sebatas mata kaki kemudian dialirkan kepada orang yang berada di bawahnya.

11. Pemerintah Boleh Membatasi Tempat Mengembala Binatang Milik Baitulmal

Khusus bagi pemerintah dibolehkan membatasi ladang rumput untuk mengembala hewan dan unta milik baitulmal umat Islam. Seperti kuda perang, unta hasil sedekah dan lain sebagainya, selama tidak membahayakan umat Islam.

12. Orang yang Paling Berhak Memiliki Hal yang Mubah

Siapa yang lebih dahulu mendapatkan hal yang mubah dan mengambilnya, maka hal itu menjadi miliknya, seperti berburu dan mengais kayu bakar dan lain sebagainya.

13. Hal-hal yang Diperserikatkan oleh Umat Islam

Umat Islam berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api, maka tidak boleh membatasinya kecuali demi kemaslahatan umat Islam secara umum.

14. Sanksi Hukum Pelanggaran Hak Orang Lain

Seorang muslim diharamkan melanggar hak orang lain, baik perihal harta, rumah dan lain sebagainya.

a. Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

"Siapa yang berbuat zalim dengan [mengambil] sejengkal tanah, maka ia akan dililit dengan tujuh lapis bumi."[1327]

b. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[1327] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2453) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1612).

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

"Siapa yang mengambil tanah sedikit pun yang bukan haknya, maka akan ditenggelamkan di hari kiamat sampai tujuh lapis bumi."[1328]

U. *JI'ALAH* (MEMPERUNTUKKAN SEJUMLAH UANG UNTUK PEKERJAAN MUBAH)

1. Definisi *Ji'alah*

Ji'alah adalah memperuntukkan sejumlah uang kepada orang yang melaksanakan pekerjaan mubah, baik diketahui ataupun tidak. Seperti membangun dinding, mengembalikan orang yang melarikan diri dan lain sebagainya.

2. Hukum *Ji'alah*

Ji'alah diperbolehkan karena faktor kebutuhan masyarakat terhadapnya.

3. Bentuk *Ji'alah*

Seperti ucapan, "Siapa yang membangun dinding ini untukku, menjahit pakaian ini atau mengembalikan kuda ini, maka baginya sejumlah nilai uang tertentu." Maka siapa yang melakukan pekerjaan tersebut berhak mendapatkan upah tersebut.

4. Hukum Membatalkan *Ji'alah*

Dibolehkan membatalkan *Ji'alah* (upah). Bila pembatalan tersebut dari pihak pekerja, maka dia tidak berhak menerima apa pun. Tapi bila pembatalan dari pihak pemberi upah, maka pekerja berhak menerima upah atas pekerjaannya setelah usai melakukan pekerjaannya. Tapi pembatalan sebelum melakukan pekerjaan pekerja tidak berhak menerima upah pekerjaannya.

5. Mengembalikan Barang Temuan

Siapa yang mengembalikan barang temuan (*luqathah*), barang yang hilang atau yang lainnya tanpa upah, maka tidak berhak menerima upah dan disunnahkan mengembalikannya apa yang memungkinkan baginya.

6. Memberikan Upah kepada Orang yang Menyelamatkan Harta Orang Lain

Siapa yang menyelamatkan harta orang lain dari kebinasaan dan mengembalikan kepada pemiliknya, maka ia berhak mendapatkan upah meskipun tidak disyaratkan sebelumnya.

[1328] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2454).

V. *LUQHATHAH* DAN *LAQITH* (BARANG TEMUAN)

1. Definisi *Luqathah*

Harta atau milik pribadi yang hilang dari pemiliknya dan ditemukan oleh orang lain.

2. Hukum Mengambil Barang Temuan

Dibolehkannya mengambil barang temuan dan mengumumkannya termasuk bentuk keindahan ajaran Islam. Karena hal tersebut dapat menjaga harta orang lain dan mendapatkan upah bagi orang yang menemukan dan mengumumkannya.

3. Jenis Harta yang Hilang

Harta yang hilang ada tiga macam:

a. Sesuatu yang tidak dianggap penting oleh masyarakat, seperti cemeti, tongkat, roti, buah dan lain sebagainya. Maka barang tersebut boleh diambil dan dimiliki bila tidak ada pemiliknya tanpa wajib mengumumkannya, tapi lebih baik menyedekahkannya.

b. Hewan yang tersesat yang dapat menjaga dirinya dari binatang buas yang masih kecil seperti unta, sapi, kuda, burung dan lain sebagainya. Hewan-hewan tersebut dibiarkan saja dan bagi yang mengambilnya selamanya wajib menjaga dan mengumumkannya.

c. Segala jenis harta, seperti uang, barang dagangan, tas, dan hewan yang tidak bisa menjaga dirinya dari binatang buas, seperti kambing atau anak unta yang lepas dari induknya dan lain sebagainya. Dalam hal ini dibolehkan mengambilnya bila dirinya bersikap amanah terhadapnya dan dapat mengumumkannya. Hendaknya hal tersebut disaksikan oleh dua orang yang adil, dan menjaga di kandangnya, kemudian mengumumkannya selama satu tahun kepada khalayak umum. Seperti di pasar, pintu-pintu masjid dan jenis publikasi lain yang diperbolehkan.

4. Cara-cara Batas Waktu Mengumumkan Barang Temuan

Bila selama setahun diumumkan ditemukan pemiliknya, maka hendaknya diserahkan kepadanya tanpa bukti dan sumpah. Tapi bila tidak ada pemiliknya, dia mengumumkannya dengan menyebutkan sifat dan kadarnya saja, kemudian dimanfaatkan dan dimiliki. Bila pemiliknya datang dan menyebutkan sifat-sifatnya dengan benar, barang tersebut diberikan kepadanya atau mengganti dengan yang semisal bila telah rusak atau hilang.

5. Barang Temuan yang Hilang atau Rusak

Bila barang temuan rusak atau hilang pada kurun waktu diumumkan tanpa adanya keteledoran darinya, maka tidak wajib menanggung gantinya.

6. Memperlakukan Barang Temuan yang Berupa Binatang Ternak

Bila barang temuan berupa kambing atau anak unta yang lepas dari induknya dan lain sebagainya, atau sesuatu yang tidak tahan lama, maka orang yang menemukan berbuat yang terbaik bagi pemiliknya, seperti memakannya dengan menanggung ganti nilainya, atau menjualnya dan menyimpan uangnya, atau menyimpannya selama waktu pengumuman dan meminta ganti rugi upaya pemeliharaan kepada pemiliknya.

Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang temuan emas atau perak. Beliau bersabda, *"Hendaklah kamu ketahui tempatnya dan ikatannya, kemudian umumkanlah selama satu tahun. Bila tidak kamu temukan (pemiliknya) hendaknya kamu ambil manfaatnya dan barang itu menjadi barang titipan padamu. Dan bila suatu saat pemiliknya datang kepadamu maka berikanlah kepadanya."*

Dan beliau ditanya tentang unta yang tersesat, beliau bersabda, *"(Janganlah kamu ambil), biarkanlah saja karena sepatu dan minumannya bersamanya, ia dapat minum air dan makan pepohonan sendiri hingga datang pemiliknya."*

Dan beliau ditanya tentang kambing yang tersesat, beliau bersabda, *"Ambillah kambing itu menjadi milikmu, atau milik saudaramu atau dimakan serigala."*[1329]

7. Orang Idiot atau Anak Kecil Jika Menemukan Barang Hilang

Bila yang menemukan orang yang terbelakang mentalnya (idiot) atau anak kecil, maka pengumuman barang temuan dipegang oleh wali keduanya.

8. Hukum Harta Temuan di Tanah Haram

Harta temuan (*luqathah*) di tanah Haram tidak boleh diambil, kecuali bila dikhawatirkan barang tersebut akan hilang atau rusak. Orang yang mengambil barang temuan tersebut harus mengumumkannya selama berada di Mekah. Jika ingin keluar dari Mekah hendaknya menyerahkannya kepada pihak yang berwenang seperti hakim atau wakilnya. Bagaimanapun juga tidak boleh memiliki barang temuan di Mekah dan

---

[1329] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (91), dan Muslim no. (1722) lafazh ini baginya.

tidak boleh mengambilnya kecuali orang yang selamanya mengumumkannya. Adapun barang jamaah haji yang hilang tidak boleh diambil, baik saat berada di tanah Haram ataupun bukan.

9. Hukum Mencari Barang yang Hilang di Masjid

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لاَ تُبْنَ لِهَذَا.

'Barangsiapa mendengar seseorang mencari barang yang hilang di masjid, hendaknya mengatakan, 'Semoga Allah tidak akan mengembalikannya kepadamu, sesungguhnya masjid dibangun bukan untuk itu.'"[1330]

10. Definisi *Laqith*

Anak kecil yang tidak diketahui nasabnya dan perbudakannya yang tertingal di suatu tempat atau tersesat jalan.

11. Hukum Memungut *Laqith*

Hukum memungutnya fardhu kifayah. Orang yang memungut dan mendidiknya akan mendapatkan pahala yang besar.

12. Menentukan Agama dan Status *Laqith*

Laqith bila ditemukan di negara Islam dihukumi beragama Islam, dan dinyatakan merdeka di mana pun atau bagaimanapun ditemukan. Karena hal tersebut merupakan hukum asal selama tidak ada hal yang menyelisihi hal tersebut.

13. Pengasuhan Anak Temuan (*Laqith*)

Hak asuh anak *laqith* diberikan kepada orang yang menemukannya, bila dia seorang mukalaf, amanah dan adil, sedangkan nafkahnya diambil dari baitulmal umat Islam. Bila anak temuan (*laqith*) tersebut ditemukan dalam kondisi membawa harta, maka nafkahnya diambil dari harta yang dibawanya.

14. Harta Warisan dan Pembayaran Diat Menjadi Milik Baitulmal

Harta warisan anak temuan (*laqith*) dan pembayaran diatnya menjadi milik baitulmal bila tidak meninggalkan ahli waris, sedangkan walinya di dalam hukum pembunuhan sengaja adalah imam (penguasa) untuk memilih antara qisas dan diat untuk baitulmal.

[1330] Dikeluarkan oleh Muslim no. (568).

15. Memberikan *Laqith* Kepada Orang yang Mengakuinya Sebagai Anak

Bila terdapat seorang laki-laki ataupun perempuan yang bersuami baik seorang muslim atau kafir mengaku bahwa dia anaknya, maka diberikan kepadanya. Bila sekelompok orang mengaku dia anaknya, maka didahulukan orang yang mempunyai bukti kuat, bila tidak memiliki bukti kuat maka diberikan kepada orang yang dinyatakan oleh ahli nasab (keturunan) sebagai orang tuanya.

W. WAKAF

1. Definisi Wakaf

Menahan dzat benda dan membiarkan nilai manfaatnya demi mendapatkan pahala dari Allah *Ta'ala*.

2. Hikmah Disyariatkannya Wakaf

Di antara orang yang Allah karuniai harta yang berlimpah ada yang ingin lebih meningkatkan ketaatan dengan memperbanyak bekal dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga mereka menjadikan sebagian hartanya tetap utuh dan nilai kemanfaatannya tetap mengalir dengan cara mewakafkannya. Dia khawatir bila setelah dia mati hartanya beralih ke pangkuan orang yang tidak dapat menjaga dan merawatnya, sehingga Allah mensyariatkan wakaf.

3. Hukum Wakaf

Wakaf adalah amalan yang disunnahkan, termasuk jenis sedekah yang paling utama yang dianjurkan Allah dan termasuk bentuk taqarrub yang termulia, serta merupakan bentuk kebaikan dan ihsan yang terluas serta banyak manfaatnya. Wakaf merupakan amal yang tidak pernah terputus, meski orang yang memberikan wakaf sudah meninggal dunia.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

"Jika anak Adam meninggal dunia maka amalnya putus kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."[1331]

[1331] Dikeluarkan Muslim no. (1631).

4. Syarat Sah Wakaf:
   a. Wakaf berupa barang yang jelas dan dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkannya.
   b. Wakaf bertujuan baik, seperti masjid, jembatan, membantu kerabat dan fakir miskin.
   c. Wakaf ditentukan peruntukannya, seperti untuk masjid, atau orang tertentu seperti Yazid misalnya, atau golongan masyarakat seperti fakir miskin.
   d. Wakaf ditunaikan tidak terbatasi waktu dan tidak terikat syarat kecuali bila dikaitkan dengan syarat kematiannya.
   e. Wakaf dilakukan oleh orang yang boleh membelanjakan hartanya.

5. Ketentuan Wakaf yang Dianggap Sah

Wakaf dianggap sah dengan ucapan, seperti perkataan, "Saya wakafkan, saya mendermakan" dan lain sebagainya.

Dan sah juga dengan sikap perbuatan, seperti orang yang membangun masjid dan mengizinkan umat Islam menunaikan shalat di dalamnya. Atau menyediakan tempat pemakaman dan mengizinkan umat untuk menguburkan jenazah di lokasi tersebut.

6. Wajib Melaksanakan Syarat Wakaf

Wajib menjalankan syarat yang dibuat pemberi wakaf dalam hal menggabungkan, mendahulukan, mengurutkan dan lain sebagainya selama tidak melanggar syariat.

Bila secara mutlak tidak ditentukan syaratnya, maka dilakukan sesuai adat dan tradisi yang berlaku selama tidak melanggar ketentuan syariat. Bila tidak, mereka mempunyai hak yang sama dalam kepemilikan.

7. Syarat Harta yang Diwakafkan

Disyaratkan harta yang diwakafkan bermanfaat secara langgeng seperti gedung, hewan, kebun, senjata, perabot dan lain sebagainya. Dan disunnahkan wakaf dari harta yang terbaik dan terbagus.

8. Pensyariatan Wakaf

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Umar memperoleh tanah Khaibar. Kemudian dia mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, 'Saya memperoleh tanah yang tidak pernah saya dapatkan harta yang lebih berharga darinya. Lalu apa yang engkau perintahkan kepada saya?' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Jika berkenan, kamu dapat menahan (mewakafkan)*

pokoknya dan bersedekah dengannya.' Kemudian Umar bersedekah agar tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, tapi hanya untuk fakir miskin, kerabat, budak-budak, orang yang di jalan Allah, para tamu dan ibnu sabil. Sehingga orang yang mengurusnya tidak berdosa mengambil makan darinya dengan cara yang baik atau memberikan makan kepada semua yang tidak mempunyai harta."[1332]

9. Memberikan Wakaf Kepada Kelompok Masyarakat Tertentu

Bila wakaf diperuntukan untuk suatu kelompok masyarakat yang dapat dibatasi, wajib diberikan kepada mereka secara rata. Tapi bila tidak memungkinkan, boleh diberikan kepada mereka secara tidak merata melebihkan sebagian dibandingkan sebagian yang lain.

10. Memberikan Wakaf Kepada Anak-anaknya dan Fakir Miskin

Bila memberikan wakaf untuk anak-anaknya, kemudian kepada fakir miskin, maka hendaknya kepada anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan dan anak-anak mereka terus ke bawah. Bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Bila sebagian mereka berkeluarga, atau mempunyai kebutuhan, atau tidak mampu bekerja, atau dikhususkan kepada orang yang konsisten beragama dan mempunyai kemaslahatan dengan wakaf tersebut, maka tidak apa-apa.

11. Membatasi Penerima Wakaf

Bila seseorang berkata, "Wakaf ini diberikan kepada putra-putraku atau putra si fulan," maka khusus bagi anak laki-laki bukan anak perempuan. Kecuali bila penerima wakaf golongan suku seperti Bani Hasyim dan sebagainya, maka golongan perempuan masuk dalam golongan laki-laki.

12. Hukum Membatalkan, Menjual, Menggadaikan, Memberikan, dan Mewariskan Barang Wakaf

Wakaf merupakan akad mengikat (*lazim*) yang tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dijual, diberikan, diwariskan dan digadaikan. Bila nilai manfaatnya hilang karena rusak atau sebab lainnya, atau adanya kemaslahatan lain, boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk hal yang semisal seperti membangun masjid yang serupa. Sebagai masjid yang hilang nilai manfaatnya maka boleh dijual dan dibuat masjid lain untuk menjaga kemaslahatan wakaf, selama hal tersebut tidak menimbulkan kerusakan atau mudharat kepada orang lain.

[1332] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2772) lafazh ini baginya dan Muslim no. (1632).

13. Mengubah Benda Wakaf

Boleh mengubah benda wakaf demi kemaslahatan, seperti membuat rumah menjadi toko, kebun menjadi rumah. Adapun pembiayaan wakaf diambil dari hasil-hasil produksinya selama tidak ada syarat diambil dari yang lain.

14. Pemantau Wakaf

Bila pemberi wakaf tidak menentukan *nazhir* (pemantau) wakaf, maka pemantauan wakaf diberikan kepada penerima wakaf bila statusnya jelas. Tapi bila penerima wakaf berupa tempat tertentu seperti masjid, atau kelompok orang yang tidak mungkin dibatasi seperti fakir miskin, maka pemantauan wakaf merujuk kepada hakim.

15. Pintu-pintu Wakaf yang Terbaik

Yakni sesuatu yang mempunyai nilai manfaat umum bagi umat Islam di setiap waktu dan tempat. Seperti wakaf untuk masjid, pencari ilmu, mujahid di jalan Allah, kerabat, fakir miskin dan kaum muslimin yang lemah dan lain sebagainya.

16. Wakaf Merupakan Ketentuan Asal

Wakaf merupakan ketentuan asal yang permanen yang boleh diberikan kepada pihak lain yang dapat mengelola hartanya dengan pembagian prosentase tertentu dari hasilnya.

X. HIBAH DAN SEDEKAH

1. Berbuat baik dengan harta terbagi tiga tingkatan:
   a. Pertama: Engkau memosisikan orang yang membutuhkan seperti budakmu, sehingga engkau memberinya tanpa menunggu dia harus meminta dulu. Ini merupakan tingkatan terendah.
   b. Kedua: Engkau memosisikannya seperti dirimu sendiri sehingga rela memilikinya secara kolektif.
   c. Ketiga: Tingkatan tertinggi, lebih memrioritaskannya dibandingkan dirimu sendiri. Ini merupakan level orang-orang yang jujur (*shiddiiqiin*).

2. Definisi Hibah

Memberikan hak kepemilikan harta kepada orang lain tanpa ada kompensasi. Hibah disebut juga dengan istilah hadiah atau pemberian.

3. Definisi Sedekah

Memberikan harta kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan dengan mengharapkan pahala Allah *Ta'ala*.

4. Hukum Memberi Hibah dan Sedekah

Hibah dan sedekah disunnahkan. Islam menganjurkan hibah, hadiah, pemberian dan sedekah, karena amalan tersebut dapat membuat hati saling menyatu, menciptakan kasih sayang antara sesama manusia, dan menyucikan jiwa dari sifat tercela seperti kikir dan serakah. Orang yang melakukannya karena Allah akan mendapatkan pahala dan balasan yang besar.

5. Petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam berinfak

Allah Maha Pemberi dan Maha Pemurah, mencintai orang yang suka memberi dan dermawan. Sedangkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seorang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadhan. Beliau menerima hadiah dan membalas pemberian tersebut, serta mendoakannya agar diterima serta memotivasinya. Beliau juga seorang yang paling dermawan dalam bersedekah terhadap apa yang dimilikinya, tiada seorang pun yang meminta sesuatu kecuali beliau memberinya, baik sedikit maupun banyak. Beliau memberi tanpa khawatir menjadi miskin. Bersedekah dan memberi merupakan perbuatan yang paling disukainya.

Kebahagian dan kesenangan beliau memberi melebihi kesenangan orang yang menerima pemberiannya. Bila mendapatkan orang yang membutuhkan sesuatu, beliau lebih memrioritaskan orang tersebut daripada dirinya sendiri. Beliau menjadikan jenis pemberian dan sedekahnya beraneka ragam, terkadang dengan hibah, terkadang dengan sedekah, tekadang dengan hadiah, terkadang membeli sesuatu dan membayar dengan uang melebihi harganya, terkadang meminjam sesuatu dan mengembalikan lebih dari yang beliau pinjam, dan terkadang membeli sesuatu kemudian memberikan kepada penjual uang dan barangnya semua. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang paling lapang dada, paling baik hati dan jiwanya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau.

6. Keistimewaan Sikap Dermawan dan Baik Hati

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ
ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

"Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah

kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya." **(QS. Al-Baqarah: 272)**

b. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa yang bersedekah dengan seukuran biji kurma yang diperoleh dari usaha yang halal, sedangkan Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik, dan sesunguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian merawatnya untuk pemiliknya seperti salah seorang dari kalian merawat anak kudanya hingga tumbuh sebesar gunung."*[1333]

7. Hukum Mengambil Pemberian

Siapa yang diberi harta atau benda tanpa mengharapkan timbal balik dan bukan hasil meminta-minta, maka hendaknya diterima dan tidak menolaknya. Hal tersebut merupakan rezeki yang dikaruniakan Allah kepadanya. Bila berkenan boleh memilikinya atau menyedekahkannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi Umar bin Khaththab suatu pemberian, tapi dia berkata, "Wahai Rasulullah berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan dariku." Tapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, *"Ambillah, lalu milikilah atau sedekahkanlah. Harta yang diberikan kepadamu, selama kamu telah terikat dan bukan karena meminta, hendaknya kamu mengambilnya. Jika tidak, janganlah kamu turuti keinginanmu."*[1334]

8. Boleh bersedekah kepada orang muslim dan nonmuslim.

9. Hibah yang Dianggap Sah

Hibah dianggap sah dengan ucapan yang menunjukkan pemberian kepemilikan harta dengan tanpa kompensasi. Seperti ucapan, "Aku hibahkan kepadamu, atau aku hadiahkan kepadamu, atau aku berikan ini kepadamu," dan dengan segala bentuk pemberian yang menunjukkan hal di atas. Boleh berhibah dengan barang yang boleh dijual dan makruh hukumnya menolaknya meskipun sedikit.

[1333] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1410) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1014).

[1334] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7164), dan Muslim no. (1045) lafazh ini baginya.

10. Bagaimana Memberikan Harta Kepada Anak-anak:

a. Boleh memberi hadiah kepada anak-anak sendiri saat masih hidup. Dan diwajibkan membagikan secara merata kepada mereka sesuai kadar harta warisan mereka. Bila membagikan secara tidak merata dengan melebihkan sebagian tanpa yang lain, maka hendaknya disamaratakan dengan cara mengembalikan kelebihannya atau menambahkan yang kurang.

b. Bila seseorang memberi hadiah kepada salah seorang anaknya karena faktor kebutuhan, kondisi tertentu, banyak anak, atau karena sakit, belajar ilmu dan lain sebagainya, maka dalam hal ini boleh memperlakukannya dengan khusus karena alasan tersebut bukan karena faktor memperlakukannya spesial daripada yang lain.

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Ayahku mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, "Sesungguhnya aku telah menghibahkan kepada anakku budak yang kumiliki." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Apakah semua anak-anakmu kamu berikan hal yang sama dengannya?*" Ia menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Kembalikanlah budak itu.*"[1335]

11. Hukum Menarik Kembali Sebuah Pemberian

Pemberi hibah tidak boleh menarik kembali pemberiannya, kecuali seorang ayah boleh mengambil harta anaknya selama tidak membahayakannya dan tidak dibutuhkannya. Sedangkan anak tersebut tidak boleh menuntut utang kepada bapaknya dan hal semisal, kecuali nafkah wajib yang harus diterimanya.

12. Hukum Menerima dan Membalas Hibah

Disunnahkan menerima hadiah dan membalas kembali dengan sesuatu yang baik, semisal atau yang lebih baik, jika tidak mampu hendaknya mendoakan pemberi hadiah. Boleh memberi dan menerima hadiah dari orang musyrik demi menyenangkan hatinya dan mengharapkan dirinya masuk Islam.

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid *Radhiyalahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Siapa yang diberi kebaikan hendaknya berkata kepadanya,* Jazakallahu khairan *'Semoga Allah*

[1335] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2586), dan Muslim no. (1623) lafazh ini baginya.

memberikan balasan kepadamu dengan yang lebih baik.' Sungguh dia telah memberikan pujian terbaik."[1336]

13. Sedekah yang Terbaik

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Seorang laki-laki mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, *'Kamu bersedekah saat dalam kondisi sehat dan kikir sedangkan kamu takut jatuh miskin, dan sangat berharap menjadi kaya tanpa menunda-nundanya. Sehingga saat nyawa berada di tenggorokan kamu berkata, 'Bagian si fulan sekian, dan bagian si fulan sekian, padahal ia telah menjadi milik si fulan.'"*[1337]

14. Ketentuan Pemberian Orang yang Menderita Penyakit yang Mengerikan

Siapa yang menderita penyakit yang mengerikan (parah), seperti *tha'un*, alergi lambung dan lain sebagainya, tidak boleh bersedekah kepada ahli waris kecuali seizin ahli waris lainnya setelah kematiannya. Begitu pula tidak boleh pemberiannya melebihi ⅓ harta warisannya, meskipun kepada selain ahli waris kecuali seizin ahli waris lain setelah ia meninggal dunia.

15. Hadiah yang Sama dengan Riba

Siapa yang memberikan syafaat (bantuan) kepada saudaranya kemudian dia menghadiahkan pemberian kepadanya atas dasar syafaat tersebut dan diterimanya, sungguh dia telah mendatangi pintu yang besar dari bagian pintu-pintu riba.

16. Hukum Menolak Pemberian

Boleh menolak pemberian karena suatu alasan, seperti mengetahui bahwa pemberi hadiah seorang yang suka menyebut-nyebut hadiahnya, atau akan mencemoohkanmu dengan pemberiannya, atau akan memublikasikannya dan hal lainnya. Wajib hukumnya mengembalikan hadiah bila berupa barang curian atau rampasan.

17. Hukum Memberi Hadiah Kepada Penguasa

Diharamkan memberi hadiah kepada penguasa agar melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak halal baginya, haram pula menerimanya dan termasuk jenis suap dimana pemberi dan penerimanya mendapatkan

---

[1336] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2035), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1657).

[1337] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1419) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1032)

laknat. Bila memberi hadiah agar tidak berbuat zalim kepadanya, atau agar dia memberikan hak yang harus diterimanya, maka hadiah tersebut hukumnya haram, tapi boleh diberikan agar terhindar dari kejahatan penerimanya, dan menjaga hak pemberi hadiah tersebut.

18. Pihak yang Paling Berhak Memperoleh Sedekah

Sedekah yang terbaik dan paling utama adalah sesuatu yang berada di luar kebutuhan, dan dimulai dari orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Mulailah bersedekah kepada diri kamu sendiri. Bila masih tersisa, berikanlah kepada keluargamu. Bila masih tersisa setelah diberikan kepada keluargamu, berikanlah kepada kerabatmu. Bila masih juga tersisa setelah diberikan kepada kerabatmu, maka begitu seharusnya." Beliau bersabda, "Orang yang berada di hadapanmu, di sisi kanan dan kirimu."*[1338]

19. Keistimewaan Memberi Nafkah dalam Kebaikan

Kebaikan akan dibalas dengan 10 sampai 700 kali lipat, sedangkan memberi nafkah di jalan Allah akan mendapatkan 700 kebaikan. Allah akan melipatgandakan pahala kebaikan sesuai kehendak-Nya. Hal ini berbeda-beda kondisinya sesuai kondisi orang yang berinfak dan kadar niatnya, imannya, keikhlasannya, ihsannya, kelapangan hatinya, dan perasaan senangnya dalam berbuat baik. Juga sesuai dengan kadar nafkahnya, manfaatnya, kondisi dan alokasi pemberian, serta sesuai juga kebaikan barang yang diinfakkan, keselamatannya, kesuciannya, dan cara pemberiannya.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." **(QS. Al-Baqarah: 261)**

[1338] Dikeluarkan oleh Muslim no. (997).

b. Firman Allah *Ta'ala*,

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb*nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."* **(QS. Al-Baqarah: 274)**

c. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika salah satu di antara kalian memperbaiki agamanya, maka setiap kebaikan yang ia lakukan ditulis dengan sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat."*[1339]

Y. WASIAT

1. Definisi Wasiat

Perintah melakukan perbuatan setelah meninggal dunia, atau menyedekahkan harta setelah seseorang meninggal dunia.

2. Hikmah Disyariatkannya Wasiat

Allah *Ta'ala* mensyariatkan wasiat melalui lisan Rasul-Nya sebagai bentuk kelembutan dan kasih sayang, serta sebagai bentuk rahmat-Nya kepada hamba-Nya. Yakni pada saat seorang muslim, sebelum meninggal dunia ingin memberikan sebagian hartanya untuk amal kebaikan bagi fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkannya. Dengan kebaikan dan keistimewaan tersebut pemberi wasiat akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah *Ta'ala*.

Firman Allah *Ta'ala*,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ
وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." **(QS. Al-Baqarah: 180)**

3. Hukum Wasiat

a. Wasiat hukumnya sunnah bagi orang yang memiliki banyak harta sedangkan ahli warisnya tidak memerlukan harta tersebut.

[1339] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (42), Muslim no. (129) lafazh ini baginya.

Hendaknya dia mewasiatkan sebagian hartanya tidak lebih dari sepertiga harta untuk diberikan dalam bentuk kebaikan dan ihsan agar mendapat pahala setelah meninggal dunia.

b. Wajib berwasiat bagi orang yang mempunyai tanggungan utang kepada Allah, sesama manusia, atau memiliki amanah milik orang lain sehingga ditulis dan dijelaskannya agar hak orang lain tidak hilang. Atau dia meninggalkan harta yang banyak, hendaknya berwasiat kepada kerabatnya yang tidak berhak menerima warisan darinya dengan tidak lebih dari sepertiga hartanya.

c. Wasiat yang diharamkan, seperti berwasiat kepada salah satu ahli waris, misalnya anak laki-laki tertua atau istrinya di antara ahli waris yang lain.

4. Orang yang Mempunyai Ahli Waris Disunnahkan Mewasiatkannya maksimal $\frac{1}{5}$ atau $\frac{1}{4}$ hartanya

Disunnahkan bagi orang yang mempunyai ahli waris untuk berwasiat dengan $\frac{1}{5}$ atau $\frac{1}{4}$ hartanya bila meninggalkan harta yang banyak menurut penilaian adat setempat, sedangkan seperlima lebih baik. Dan boleh berwasiat dengan $\frac{1}{3}$ harta kepada kerabat selain ahli waris. Makruh hukumnya wasiat seorang fakir sedangkan ahli warisnya sangat membutuhkannya. Boleh berwasiat dengan semua hartanya bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Tapi tidak boleh berwasiat kepada selain ahli waris lebih dari sepertiga, dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Bila berwasiat kepada ibunya, bapaknya atau saudara laki-lakinya dan yang lain agar menunaikan ibadah haji atau berkorban saat mereka masih hidup maka hukumnya boleh. Karena hal ini merupakan bentuk kebaikan dan ihsan kepada mereka agar mendapatkan pahala, bukan untuk memiliki harta.

5. Syarat Penerima Wasiat

Disyaratkan penerima wasiat seorang yang muslim, berakal, *mumayyiz* dan dapat berbuat benar dalam melaksanakan wasiatnya, baik laki-laki maupun perempuan.

6. Orang yang Sah Berwasiat

Sah wasiat seorang yang baligh dan *rasyid* (benar perangainya), anak yang berakal, orang yang idiot tidak pandai mengurus hartanya dan lain sebagainya.

7. Cara Berwasiat yang Sah

Sah berwasiat dengan lafazh yang dapat didengar dari pemberi wasiat dengan tulisannya. Dan disunnahkan menulis wasiatnya dengan dipersaksikan orang demi menghindari persengketaan di kemudian hari.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallau Anhuma,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidaklah hak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang diwasiatkan, tinggal selama dua malam kecuali wasiatnya telah tercatat di sisinya."*[1340]

8. Hukum Membatalkan Mengurangi, atau Menambah Wasiat

Boleh membatalkan, mengurangi, atau menambah wasiat, namun bila orang yang memberikan wasiat telah meninggal, wasiat sudah tetap tidak dapat diubah.

9. Pihak yang Boleh Menerima Wasiat

Sah berwasiat kepada orang yang layak menerimanya, baik seorang muslim atau kafir dengan segala sesuatu yang bermanfaat dan diperbolehkan. Wasiat boleh diberikan untuk masjid, jembatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya.

10. Bentuk-bentuk Wasiat

Wasiat boleh berupa perintah melakukan sesuatu yang jelas setelah seseorang meningal dunia, seperti menikahkan anak perempuannya dan memperhatikan anak-anaknya yang masih kecil, dan memisahkan bagian yang sepertiga. Wasiat disunnahkan sebagai bentuk taqarub yang mendatangkan pahala bagi orang yang mampu melakukannya.

Wasiat dapat juga berupa menyedekahkan harta, seperti berwasiat memberikan seperlima hartanya untuk fakir miskin, atau ulama atau mujahid fi sabilillah, atau untuk membangun masjid, membuat sumur untuk diminum airnya dan lain sebagainya.

11. Wasiat yang Disunnahkan

Disunnahkan berwasiat kepada kedua orangtua yang tidak menerima waris, dan kepada kerabat yang miskin yang tidak berhak menerima waris. Karena hal itu merupakan sedekah dan bentuk menyambung tali persaudaraan dengan mereka.

12. Wajib Berwasiat dengan Sesuatu yang Makruf (Baik).

Bila seorang bewasiat dengan maksud mencelakakan ahli waris, maka hukumnya haram dan dia berdosa. Dan diharamkan bagi penerima

---

[1340] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2738) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1627).

wasiat dan lainnya mengubah wasiat yang adil. Disunnahkan bagi yang mengetahui adanya kezaliman dan dosa pada wasiat untuk menasehati pemberi wasiat dengan cara yang baik dan bijak, serta mencegahnya berbuat kezaliman. Bila dia tidak mau menerima maka damaikanlah orang yang menjalankan wasiat agar tercapai nilai keadilan dan kerelaan di antara mereka, dan si mayat terbebas dari beban tanggungannya.

Firman Allah *Ta'ala*,

فَمَنْ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾
فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

"Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. Al-Baqarah: 181-182)**

13. Hukum Berwasiat dalam Hal Kemaksiatan

Tidak sah dan tidak boleh berwasiat dalam hal kemaksiatan, seperti wasiat membangun gereja dan lain sebagainya, baik yang berwasiat seorang muslim ataupun kafir.

14. Barometer Sah dan Tidaknya Wasiat

Barometer sah dan tidaknya wasiat setelah terjadinya kematian. Seandainya seseorang berwasiat kepada ahli waris, kemudian saat meninggal ternyata dia tidak termasuk ahli waris lagi. Contohnya, berwasiat kepada saudara laki-laki tapi saat meninggal dihalangi oleh anak laki-laki sehingga dapat memperbaharui wasiat. Dan begitu pula bila berwasiat kepada selain ahli waris, tapi setelah mati menjadi ahli waris. Seperti seseorang berwasiat kepada saudara laki-lakinya dengan adanya anak laki-laki saat berwasiat, kemudian anak-laki-laki tersebut meninggal, maka hal tersebut membatalkan wasiat bila ahli waris tidak mengizinkan wasiat tersebut.

15. Harta Peninggalan Mayat

Bila seseorang meninggal dunia maka dari harta peninggalannya dikeluarkan untuk membayar utang, wasiat dan pembagian harta waris.

16. Penerima Wasiat Boleh Satu Orang atau Banyak

Penerima wasiat boleh satu orang atau banyak. Bila berwasiat kepada banyak orang sedangkan masing-masing menerima wasiat yang berbeda, maka tindakannya dianggap sah sesuai wasiat tersebut. Tapi bila berwasiat kepada dua orang dalam satu bentuk wasiat, seperti masalah mengurus anak atau hartanya, maka tidak boleh bertindak secara sepihak tanpa melibatkan pihak lain.

17. Kapan Wasiat Dapat Diterima?

Boleh menerima wasiat di saat pemberi wasiat masih hidup dan setelah meninggal dunia. Bila dia enggan menjalankan wasiat tersebut sebelum pemberi wasiat meninggal maupun sesudahnya, maka gugurlah haknya karena dia belum menerima wasiat tersebut.

18. Pembatasan Kadar Wasiat

Bila seseorang berwasiat dengan berkata, "Aku wasiatkan kepada fulan seperti bagian anak laki-lakiku atau ahli waris mana pun." Maka baginya seperti bagiannya digabungkan pada masalah perhitungan. Tapi bila mewasiatkan dengan sebagian harta, maka ahli waris memberinya sesuai dengan kehendak mereka.

19. Hukum Membelanjakan Harta Orang yang Meninggal di Tempat Tak Berpenghuni

Bila seseorang mati di suatu tempat yang tidak terdapat penguasa dan tidak ada orang yang diwasiatinya, seperti meninggal di tempat yang tidak berpenghuni atau di tanah yang tandus, maka boleh bagi orang Islam yang ada di sekitarnya membelanjakan hartanya untuk kemaslahatan umat.

20. Teks Wasiat

Disunnahkan menulis wasiat sebagaimana tersebut dalam riwayat Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Dahulu, mereka menulis dalam permulaan wasiat mereka:

"Inilah yang aku wasiatkan kepada si fulan bin fulan, aku wasiatkan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad hamba dan rasul-Nya. Bahwa hari Akhir akan datang tanpa ada keraguan tentangnya. Allah akan membangkitkan orang yang ada di alam kubur. Dan berwasiat kepada

keluarganya yang ditinggal mati agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, agar mereka saling berbuat baik, menaati Allah dan rasul-Nya jika mereka termasuk orang-orang yang beriman. Dan berwasiat kepada mereka dengan apa yang telah diwasiatkan Ibrahim kepada anaknya dan juga Ya'qub:

يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

"Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." **(QS. Al-Baqarah: 132)**

Kemudian baru menyebutkan apa yang ingin diwasiatkan."[1341]

21. Hal-hal yang Membatalkan Wasiat:
    a. Bila penerima wasiat berubah menjadi gila.
    b. Bila barang yang diwasiatkan hilang.
    c. Bila pemberi wasiat mencabut wasiatnya.
    d. Bila penerima wasiat tidak mau menerimanya.
    e. Bila penerima wasiat mati mendahului si pemberi wasiat.
    f. Bila penerima wasiat membunuh pemberi wasiat.
    g. Bila habis masa berlaku wasiat atau selesai urusan yang diwasiatkan.

Z. *AL-'ITQU* (PEMBEBASAN BUDAK)

1. Definisi *Al-'Itqu*

    Memerdekakan budak anak cucu Adam dan membebaskannya dari perbudakan.

2. Cikal-bakal Adanya Budak

    Dalam ajaran Islam semua manusia dianggap merdeka, tidak menjadi budak kecuali hanya satu sebab yakni ditawan disebabkan mereka orang kafir yang wajib diperangi. Islam juga menjadikan beberapa sebab yang dapat membebaskan mereka dari kubangan kehinaan perbudakan. Sehingga Islam menjadikan pembebasan budak sebagai bentuk kafarat yang pertama akibat bersenggama di siang hari bulan Ramadhan, dalam *zhihar*, pembunuhan yang salah dan juga menjadikannya sebagai kafarat sumpah dan lain sebagainya.

[1341] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi no. (12463), Ad-Daruquthni (4/154), lihat *Irwa' Al-Ghalil* no. (1647).

3. Hikmah Disyariatkannya Pembebasan Budak

Membebaskan budak merupakan bentuk *taqarrub* yang mulia dan disunnahkan, sehingga Allah *Ta'ala* menjadikannya sebagai bentuk kafarat pembunuhan dan dosa yang lainnya. Dengan demikian anak cucu Adam dapat terbebas dari bahaya perbudakan, dan memberinya kesempatan untuk memperlakukan dirinya sendiri dan hartanya sesuai dengan kemauannya. Budak terbaik yaitu yang termahal harganya dan paling berharga bagi keluarganya.

4. Kapan Budak Dianggap Bebas?

Pembebasan budak dianggap sah dari hasil perilaku sungguh-sungguh ataupun bergurau dengan ucapan yang menunjukkannya. Seperti ucapan, "Kamu merdeka, kamu bebas." dan lain sebagainya. Siapa yang memiliki saudara yang diharamkan dimerdekakan seketika dengan kepemilikannya, seperti ibunya, bapaknya dan lain sebagainya, kapan pun seorang budak perempuan yang melahirkan dari tuannya akan menjadi merdeka dengan kematian tuannya.

5. Keistimewaan Membebaskan Budak

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa pun yang memerdekakan budak seorang muslim, Allah akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya dari api neraka."*[1342]

6. Definisi *Al-Mukatabah*

Seorang tuan yang menjual budaknya dengan harta yang ada dalam beban tanggungannya.

Firman Allah *Ta'ala*,

وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ﴿٣٣﴾

"Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu." **(QS. An-Nur: 33)**

[1342] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2517) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1509).

7. Kewajiban Pemilik Budak

Pemilik budak wajib menolong budak *al-mukatab* dengan sebagian hartanya, seperti seperempat, atau membebaskannya dan lain sebagainya. Boleh menjual *al-mukatab* sehingga pembelinya menduduki posisi *mukatib*nya. Bila terlunasi bayarannya maka ia menjadi merdeka, jika tidak ia tetap kembali menjadi budak.

* * *

BAGIAN KELIMA
FARAID (PEMBAGIAN HARTA WARISAN)

A. *ASHHABUL FURUDH* (PARA PEMILIK BAGIAN YANG TELAH DITENTUKAN)
B. *ASHABAH* (PARA PEMILIK HAK SISA)
C. *HAJB* (PENGHALANG)
D. *TA'SHIL AL-MASAIL* (PENENTUAN ASAL MASALAH)
E. PEMBAGIAN HARTA PUSAKA
F. BAGIAN WARIS *DZAWIL ARHAM* (KERABAT)
G. BAGIAN WARIS JANIN DALAM KANDUNGAN
H. BAGIAN WARIS *KHUNTSA MUSYKIL* (BANCI YANG BERMASALAH)
I. BAGIAN WARIS *MAFQUD* (ORANG YANG HILANG)
J. BAGIAN WARIS ORANG YANG TENGGELAM, TERTIMPA RERUNTUHAN DAN LAINNYA
K. BAGIAN WARIS PELAKU PEMBUNUHAN
L. BAGIAN WARIS PEMELUK AGAMA LAIN
M. BAGIAN WARIS PEREMPUAN

BAGIAN KELIMA
FARAID
(PEMBAGIAN HARTA WARISAN)

a. Urgensi Ilmu Faraid

Faraid merupakan salah satu ilmu yang terpenting, teragung dan tertinggi nilai pahalanya bagi yang mempelajarinya. Sebagai bentuk urgensi ilmu tersebut, Allah sendiri yang mengatur secara rinci pembagian kadar harta pusaka yang ditinggalkan si mayat, sehingga dijelaskan kadar warisan setiap ahli waris yang dijelaskan secara rinci dalam ayat-ayat Al-Qur`an. Karena harta dan pembagiannya memicu keserakahan manusia untuk dapat menguasainya. Secara garis besar, harta warisan dibagi kepada laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan anak kecil, orang-orang yang lemah dan kuat. Sehingga dengan pembagian yang jelas tersebut tidak ada peluang untuk berdalih dengan logika dan hawa nafsu mereka.

Oleh karena itulah, Allah sendiri yang membagi harta pusaka secara jelas dan rinci dalam kitab-Nya. Pembagian harta warisan itu mencerminkan nilai-nilai keadilan dan membawa kemaslahatan sesuai dengan ilmu-Nya.

b. Dua Kondisi Manusia

Yakni kondisi hidup dan mati. Sebagian besar pembahasan ilmu faraid berkaitan dengan harta pusaka si mayat. Ilmu faraid merupakan separuh ilmu, sedangkan semua umat manusia membutuhkannya.

c. Pembagian Harta Warisan di Masa Jahiliah

Di masa jahiliah, mereka hanya memberikan warisan kepada orang dewasa saja dan tidak memberikan kepada anak kecil, mereka hanya memberikan warisan kepada kaum laki-laki bukan kaum perempuan. Di zaman jahiliah modern perempuan diberi kedudukan yang tidak layak diterimanya berupa jabatan, pekerjaan dan harta yang tidak patut

diterimanya. Sehingga kerusakan dan kebejatan semakin tersebar luas. Adapun Islam memosisikan perempuan secara adil sesuai kodratnya, dengan memuliakannya serta memberikan hak yang sesuai kebutuhan mereka.

d. Definisi Ilmu Faraid

Ilmu yang mempelajari tentang siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, serta kadar bagian masing-masing ahli waris.

e. Obyek Pembahasan

Harta pusaka (warisan), yakni harta benda yang ditinggalkan si mayat.

f. Faedah Ilmu Faraid

Memberikan hak ahli waris untuk mendapatkan harta pusakanya.

g. Definisi *Al-Faridhah* (Bagian yang telah ditentukan)

Bagian yang ditentukan syariat bagi tiap ahli waris, seperti $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ dan sebagainya.

h. Hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka dilaksanakan secara berurutan bila memungkinkan, sebagai berikut:

1. Diambil dari harta warisan untuk biaya pengurusan mayat, seperti membeli kain kafan dan lain sebagainya.
2. Hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan secara langsung, seperti utang, gadai dan lain sebagainya.
3. Utang secara mutlak, baik utang kepada Allah seperti zakat dan lain sebagainya, atau utang kepada manusia.
4. Wasiat
5. Terakhir baru pembagian harta pusaka (warisan). Inilah yang akan dibahas pada bab ini.

i. Rukun Pembagian Harta Waris:

1. *Al-Muwarris* (orang yang meninggalkan warisan) yakni orang yang meninggal.
2. Ahli waris, yakni orang yang masih hidup setelah kematian si mayat.
3. Harta pusaka.

j. Sebab-sebab Mendapatkan Harta Pusaka:

1. Pernikahan dengan akad nikah yang sah, sehingga antara suami istri saling mewarisi. Sedangkan istri menerima warisan suaminya hanya dengan sekadar akad nikah yang sah dengannya.

2. Hubungan nasab (keturunan). Yakni kerabat dari garis asal keturunan (*ushul*), seperti kedua orangtua, dan dari cabang (*furu'*) seperti anak-anak, serta jalur sisi nasab (*al-hawasyi*) seperti saudara dan paman (*al-'umumah*) beserta anak-anak keturunan mereka.
3. *Wala'* (perwalian), yakni bagian harta waris disebabkan memerdekakan budak. Sehingga mendapatkan waris dari budak tersebut jika tidak mempunyai ahli waris pemilik bagian *ashabah* (sisa) atau pemilik bagian pasti (*ashabul furudh*).

k. Hal-hal yang Menghalangi Mendapatkan Harta Warisan:

1. Perbudakan: Budak tidak mendapatkan warisan dan tidak juga mewariskan hartanya, karena dia milik tuannya.
2. Pembunuhan yang tidak dibenarkan: Pembunuh tidak menerima waris dari harta orang yang dibunuh.
3. Beda agama: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, begitu pula sebaliknya orang kafir tidak mewarisi orang muslim.

Dari Usamah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam."[1343]

l. Hak Waris Bagi Istri yang Ditalak *Raj'i*

Istri yang diceraikan suaminya dengan talak *raj'i*, masih mempunyai hak waris dari suaminya selama dalam masa idah.

m. Hak Waris Bagi Istri yang Ditalak *Ba'in*

Istri yang diceraikan suaminya dengan talak *ba'in*, jika suaminya dalam keadaan sehat ia tidak mendapatkan warisan. Begitu juga jika suami dalam keadaan sakit kritis yang tidak dikhawatirkan adanya dugaan maksud jahat dari suaminya untuk menghalangi hak warisan istri, maka istri tidak mendapatkan warisan. Namun jika diduga ada maksud jahat dari suami untuk mencegah hak waris istri, maka istri tetap mendapatkan warisan darinya.

[1343] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6764), dan Muslim no. (1614).

n. Pembagian Harta Waris:
   1. Harta waris dengan bagian yang telah ditentukan (*fardh*): yaitu ahli waris mendapatkan bagian yang telah ditentukan, seperti 1/2, 1/4 dan lain sebagainya.
   2. Harta waris dengan bagian sisa (*ta'shib*): yaitu ahli waris mendapatkan bagian yang tidak ditentukan kadarnya.

o. Bagian harta pusaka yang wajib dalam Al-Qur`an:

1. ½	4. ⅔
2. ¼	5. ⅓
3. ⅛	6. ⅙

Adapun bagian 1/3 dari sisa adalah hasil ijtihad.

p. Ahli Waris dari golongan laki-laki ada 15 orang:
   1. Anak laki-laki (*Ibn*).
   2. Cucu laki-laki (*Ibnul Ibn*) dan pihak anak laki-laki ke bawah.
   3. Ayah (*ab*).
   4. Kakek (*jad*) dan seterusnya ke atas dari jalur laki-laki.
   5. Saudara laki-laki sekandung (*akh syaqiq*).
   6. Saudara laki-laki seayah (*akh li al-ab*).
   7. Saudara laki-laki seibu (*akh li al-umm*).
   8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (*Ibn akh syaqiq*)
   9. Anak-laki-laki dari saudara laki-laki seayah (*Ibn akh li al-ab*) dan seterusnya ke bawah dari jalur laki-laki.
   10. Suami.
   11. Paman sekandung (*'am syaqiq*) dan seterusnya ke atas.
   12. Paman seayah saja (*'am li al-ab*) dan seterusnya ke atas.
   13. Sepupu laki-laki sekandung (*ibn 'am syaqiq*).
   14. Sepupu laki-laki seayah (*ibn 'am li al-ab*) dan seterusnya ke bawah dari jalur laki-laki.
   15. Laki-laki yang memerdekakan si mayat (*mu'tiq*) dan penerima bagian *ashabah* (bagian sisa) darinya.

Selain dari nama-nama yang tersebut di atas termasuk dalam *dzawil arham* (saudara kerabat), seperti paman dari pihak ibu (*khal*), anak laki-laki saudara laki-laki seibu (*ibn akh al-umm*), paman seibu (*am al-umm*), dan anak laki-laki paman seibu (*ibn am al-umm*) dan lain sebagainya.

q. Ahli Waris dari Pihak Perempuan:

1. Anak perempuan (*al-bint*).
2. Anak peremuan dari anak laki-laki (*bintul ibn*) dan seterusnya ke bawah.
3. Ibu (*al-umm*).
4. Nenek dari pihak ibu (*jaddah min al-umm*) dan seterusnya ke atas dari jalur perempuan.
5. Nenek dari ayah (*jaddah min al-ab*) dan seterusnya ke atas dari jalur perempuan.
6. Ibunya kakek (*um abil ab*).
7. Saudara perempuan sekandung (*al-ukht asy-syaqiqah*).
8. Saudara perempuan seayah (*al-ukht li al-ab*).
9. Saudara perempuan seibu (*al-ukht li al-umm*).
10. Istri (*zaujah*).
11. Perempuan yang memerdekakan si mayat (*mu'tiqah*).

Perempuan, selain nama-nama yang disebutkan di atas termasuk golongan *dzawil arham* (keluarga dekat), seperti bibi dan lain sebagainya.

Firman Allah *Ta'ala,*

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." **(QS. An-Nisaa': 7)**

A. *ASHHABUL FURUDH*
(PARA PEMILIK BAGIAN YANG TELAH DITENTUKAN)

1. Bagian Dalam Harta Warisan

Pembagian harta dalam warisan ada dua macam: Bagian yang telah ditentukan (*fardh*) dan bagian sisa (*ta'shib*). Sehingga ahli waris dari sisi pembagian terbagi menjadi 4 golongan.

a. Orang-orang yang hanya mendapat bagian warisan dengan bagian yang telah ditentukan (*fardh*), terdiri dari 7 orang:

   1) Ibu.

   2) Saudara laki-laki seibu.

3) Saudara perempuan seibu.
4) Nenek dari ibu.
5) Nenek dari ayah.
6) Suami.
7) Istri.

b. Orang-orang yang mendapat bagian warisan dengan *ta'shib* (kadar tidak menentu/sisa), ada 12 orang:
1) Anak laki-laki.
2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
3) Saudara laki-laki sekandung.
4) Saudara laki-laki seayah.
5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah.
6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah.
7) Paman sekandung.
8) Paman seayah dan seterusnya ke bawah.
9) Sepupu laki-laki yang sekandung dan seterusnya ke bawah.
10) Sepupu laki-laki yang seayah dan seterusnya ke bawah.
11) Laki-laki yang memerdekakan si mayat.
12) Perempuan yang memerdekakan si mayat.

c. Orang-orang yang terkadang mendapat bagian warisan dengan bagian yang telah ditentukan (*Fardh*), terkadang dengan bagian tidak ditentukan (*ta'shib*) dan terkadang dengan keduanya, mereka ada 2 orang:
1) Ayah.
2) Kakek.

Salah satu dari mereka berdua mendapatkan bagian seperenam (*fardh*) saat ada anak (*far'ul warits*), dan salah satunya mendapatkan bagian *ta'shib* bila tidak ada anak. Dan mendapat dua bagian secara bersamaan yakni *fardh* dan *ta'shib*, bila ada anak perempuan (*far'ul warits*), tapi setelah dibagi secara *fardh*

masih ada sisa lebih dari ⅙. Contohnya, bila seorang mati meninggalkan seorang anak perempuan, ayah dan ibu, maka asal masalahnya adalah enam, anak perempuan mendapatkan ½, ibu mendapatkan ⅙, dan sisa dari pembagian itu ada dua bagian menjadi bagian ayah, sebagai bagian dari *fardh* dan *ta'shib*.

d. Orang yang terkadang mendapatkan bagian *fardh* dan terkadang mendapatkan bagian *ta'shib*. Kedua bagian tersebut tidak akan didapatkan secara bersamaan, mereka ada empat orang:

1) Anak perempuan lebih dari satu orang.
2) Anak perempuan dari laki-laki (cucu) yang lebih dari satu orang dan seterusnya ke bawah.
3) Saudara perempuan sekandung yang lebih dari satu orang.
4) Saudara perempuan seayah yang lebih dari satu orang.

Mereka akan mendapatkan bagian *fardh* jika tidak ada *mu'ashshib* mereka (pendamping penerima *ashabah*), yakni saudara laki-laki mereka. Dan mereka akan mendapatkan bagian *ta'shib*, bila ada *mu'ashshib* seperti anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, saudara laki-laki dengan saudara perempuan, dan saudara-saudara perempuan bersama dengan anak-anak perempuan penerima *ashabah*.

2. *Ashshabul Furud*

Para penerima bagian tertentu (*Ashshabul Furud*) ada 11 orang:

a. Suami.
b. Istri, satu atau lebih.
c. Ibu.
d. Bapak.
e. Kakek.
f. Nenek (satu atau lebih).
g. Anak-anak perempuan.
h. Anak perempuan dari anak laki-laki.
i. Saudara-saudara perempuan sekandung.
j. Saudara-saudara perempuan seayah.
k. Saudara-saudara seibu baik laki-laki atau perempuan.

Adapun pembagian warisan mereka sebagai berikut:

1) Bagian suami:

a) Suami mendapatkan bagian ½ dari harta pusaka yang ditinggalkan istrinya bila istri tidak mempunyai anak keturunan, mereka adalah: anak-anak laki-laki ataupun anak-anak perempuan, putra dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Adapun putra dari anak perempuan adalah cabang ahli waris yang tidak mendapatkan warisan.

b) Suami mendapatkan bagian ¼ dari harta pusaka istri, bila istri mempunyai anak (*far'ul warits*), baik dari keturunannya maupun dari suami yang lain.

Firman Allah *Ta'ala*,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ﴿١٢﴾

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." **(QS. An-Nisaa': 12)**

2) Bagian Istri:

a) Istri mendapatkan bagian ¼ dari harta pusaka suami, bila tidak mempunyai anak (*far'ul warits*).

b) Istri mendapatkan bagian ⅛ dari harta pusaka suami, bila suami mempunyai anak (*far'ul warits*), baik dari keturunannya maupun keturunan istri yang lain.

c) Bila istri jumlahnya lebih dari satu, mereka sama-sama mendapatkan bagian ¼ atau ⅛ bagian.

Firman Allah *Ta'ala*,

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ﴿١٢﴾

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu." **(QS An-Nisaa': 12)**

3) Bagian Ibu:

a) Ibu mendapatkan bagian ⅓ dengan tiga syarat:

1) Tidak ada anak (*far'ul warits*).

2) Tidak adanya beberapa saudara, baik laki-laki dan perempuan.

3) Tidak dalam masalah *umriyatain*.

b) Ibu mendapatkan bagian ⅙, bila si mayat mempunyai anak (*far'ul warits*), atau karena berkumpulnya saudara-saudara laki-laki dan perempuan.

c) Ibu mendapatkan ⅓ dari sisa harta, bila berada dalam masalah *Umriyatain* atau dinamakan juga dengan istilah *Gharawiyatain*. Dalam hal ini mempunyai dua keadaan, bila si mayat meninggalkan:

1) Istri, ibu dan ayah: maka asal masalahnya empat, yakni istri mendapat bagian ¼ (1 bagian), ibu ⅓ sisa (1 bagian) dan ayah mendapat 2 bagian.

2) Suami, ibu, ayah: maka asal masalahnya enam, yakni suami bagiannya ½ (3 bagian), ibu ⅓ sisa (1 bagian) dan ayah 2 bagian.

Ibu diberikan ⅓ dari sisa agar tidak melebihi bagian ayah dalam satu kedudukan yang sama, sehingga bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan.

Firman Allah *Ta'ala*,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ
فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ﴿١١﴾

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." **(QS. An-Nisaa': 11)**

4) Bagian Ayah:

   a) Ayah mendapatkan ⅙ (*fardh*), bila tidak ada anak (*far'ul warits*) dari jalur laki-laki seperti: anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dan seterusnya ke bawah.

   b) Ayah mendapatkan bagian sisa (*ta'shib*), bila si mayat tidak mempunyai anak (*far'ul warits*).

   c) Ayah mendapatkan bagian *fardh* dan *ta'shib*, bila berada bersama dengan anak (*far'ul warits*) dari jalur perempuan, seperti: Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu). Maka ayah mendapat bagian ⅙ (*fardh*), dan sisanya menjadi bagiannya juga sebagai bagian *ta'shib*.

      Sedangkan saudara-saudara sekandung, seayah dan seibu, semuanya gugur bagiannya dengan adanya ayah dan kakek.

5) Bagian Kakek:

   Kakek yang berhak mendapatkan bagian harta pusaka (warisan) adalah posisi kakek yang tidak diselingi oleh (*nasab*) perempuan, seperti ayahnya ayah (kakek). Sedangkan bagiannya seperti bagian ayah dalam masalah *Umriyatain*, maka bagian ibu dalam masalah tersebut bila berada bersama kakek mendapatkan bagian ⅓ dari harta warisan. Tapi bila bersama ayah mendapatkan ⅓ dari sisa setelah bagian istri diambil, sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya.

   a) Kakek mendapatkan bagian ⅙ dengan dua syarat: Adanya anak (*far'ul warits*) dan tidak adanya ayah.

   b) Kakek mendapatkan bagian *ta'shib*, bila si mayat tidak mempunyai anak (*far'ul warits*) dan tidak ada ayah.

c) Kakek mendapatkan bagian *fardh* dan *ta'shib* secara bersamaan, bila ada anak (*far'ul warits*) dari golongan perempuan, seperti anak perempuan, dan anak perempuan dari anak laki-laki (cucu).

6) Bagian Nenek:

a) Nenek yang berhak mendapatkan warisan adalah ibunya ibu, ibunya bapak, ibunya kakek dan seterusnya ke atas dari garis pertalian perempuan. Yakni dua orang dari jalur ayah dan satu orang dari jalur ibu.

b) Nenek tidak mendapatkan warisan secara mutlak, bila ada ibu (ibu si mayat), sama halnya kakek tidak mendapatkan warisan dengan adanya ayah.

c) Nenek seorang diri atau lebih mendapatkan bagian 1/6, bila tidak ada ibu.

7) Bagian Anak Perempuan:

a) Anak perempuan seorang diri atau lebih mendapatkan bagian *ta'shib*, bila bersama dengan saudara laki-lakinya. Karena anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan.

b) Anak perempuan mendapatkkan bagian 1/2, bila tidak ada *mu'ashshib* yaitu saudara laki-lakinya. Dan tidak bersama saudara perempuannya.

c) Dua anak perempuan atau lebih mendapatkan bagian 2/3 dengan syarat tidak ada *mu'ashshib*nya yakni saudara laki-laki mereka.

Firman Allah *Ta'ala*,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ
نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا
ٱلنِّصْفُ ۚ ﴿١١﴾

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu

seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta." **(QS. An-Nisaa': 11)**

8) Bagian putri dari anak laki-laki:

   a) Putri dari anak laki-laki mendapatkan warisan dengan *ta'shib*, bila berada bersama dengan saudara laki-lakinya yang sederajat, yakni putra dari anak laki-laki.

   b) Putri dari anak laki-laki mendapatkan bagian ½, bila tidak ada *mu'ashshib*nya yaitu saudara laki-lakinya, tidak bersama saudara perempuannya, dan tidak ada anak (*far'ul waris*) yang kedudukannya lebih diprioritaskan darinya seperti anak laki-laki atau anak perempuan.

   c) Dua putri dari anak laki-laki ataupun lebih mendapatkan bagian ⅔ dengan syarat tidak ada *mu'ashshib* mereka, yakni saudara laki-laki mereka, dan tidak ada anak (*far'ul warits*) yang lebih utama kedudukannya dari mereka.

   d) Putri dari anak laki-laki satu orang atau lebih mendapatkan bagian ⅙ dengan syarat tidak ada *mu'ashshib*, yakni saudara laki-laki mereka. Kecuali anak perempuan berada bersama dengan anak perempuan, begitu juga dengan hukum anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-laki (cicit) bersama anak perempuan dari anak laki-laki.

9) Bagian Saudara Perempuan Sekandung:

   a) Saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian ½, bila tidak bersama dengan saudara perempuannya, dan tidak ada *mu'ashshib*nya yaitu saudara laki-lakinya, dan tidak ada *ashlul warits* (ayah, kakek) maupun *far'ul warits* (anak).

   b) Dua saudara perempuan sekandung atau lebih mendapatkan bagian ⅔ dengan syarat tidak ada anak (*far'ul waris*), tidak ada *ashlul warits* (bapak atau kakek) dari pertalian laki-laki dan tidak ada *mu'ashshib* bagi mereka yakni saudara laik-laki mereka.

   c) Saudara perempuan sekandung atau lebih mendapatkan bagian *ta'shib*, bila berada bersama *mu'ashshib*nya yakni saudara laki-laki mereka. Karena seorang laki-laki bagiannya dua kali lipat dari bagian perempuan, atau mereka berada bersama *far'ul warits* dari golongan perempuan seperti anak-anak perempuan.

Firman Allah *Ta'ala,*

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ
لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن
لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ ﴿١٧٦﴾

"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang Kalalah. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal." **(QS. An-Nisaa`: 176)**

10) Bagian Saudara Perempuan Seayah:

a) Saudara perempuan seayah mendapatkan bagian ½ dengan syarat tidak ada perempuan yang bersamanya, yakni saudara perempuan lainnya, tidak ada *mu'ashib* baginya yaitu saudaranya laki-laki, dan tidak ada *ashlul warits* (ayah) dari pertalian laki-laki, tidak ada *far'ul warits* (anak) dan tidak ada saudara-saudara laki-lakinya yang sekandung.

b) Saudara perempuan seayah mendapatkan bagian ⅔ dengan syarat lebih dari satu orang (dua atau lebih), tidak ada *mu'ashshib* yaitu saudara laki-lakinya, tidak ada *ashlul warits* (bapak) dari pertalian laki-laki, tidak ada *far'ul warits* (anak) dan tidak ada saudara-saudara laki-laki sekandung.

c) Saudara perempuan seayah mendapat bagian ⅙ bila berada bersama dengan seorang saudara perempuan sekandung yang mendapatkan warisan dengan *fardh*, tidak ada *mu'ashshib* baginya, tidak ada *far'ul warits* (anak), tidak ada *aslul warits* (ayah) dari pertalian laki-laki dan tidak ada saudara laki-laki sekandung satu orang atau lebih.

d) Saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian dengan *ta'shib*, bila berada bersama dengan *mu'ashshib*nya

seperti saudara laki-laki mereka. Karena laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan, atau mereka berada bersama dengan *far'ul warits* (anak) dari golongan pertalian perempuan seperti anak perempuan.

11) Bagian Saudara-saudara Seibu

Saudara-saudara seibu tidak dibedakan kedudukannya, baik laki-laki maupun saudara perempuan, sehingga mereka mendapat bagian yang sama.

a) Saudara seibu baik laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian ⅙ dengan syarat tidak ada *far'ul warits* (anak), tidak ada *ashlul warits* (ayah) dari pertalian laki-laki, dan harus berada seorang diri.

b) Saudara-saudara seibu baik laki-laki ataupun perempuan mendapatkan bagian ⅓, bila mereka jumlahnya 2 atau lebih, dan tidak ada *far'ul warits* dan tidak ada *aslul waris* dari pertalian laki-laki.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ
فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ
غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." **(QS. An-Nisaa': 12)**

Masalah *Ahli Furudh*

Masalah-masalah faraid berkenaan dengan masalah pembagian yang telah ditentukan (*furudh*) dibagi menjadi tiga bagian:

1. Bila bagian waris sama dengan asal masalah dinamakan dengan *'adilah* (pas). Contoh: Suami dan saudara perempuan, asal masalahnya dua, suami mendapat bagian ½ sehingga memperoleh satu bagian, dan saudara perempuan mendapat bagian ½ sehingga mendapatkan satu bagian juga tanpa ada sisa.
2. Bila bagian waris lebih kecil dari asal masalah dinamakan *naqishah* (kurang). Maka sisa bagian yang ada dikembalikan kepada ahli *furudh* dengan prosentase dari masing-masing bagiannya kecuali suami-istri. contoh: Istri dan anak perempuan, asal masalahnya delapan, istri bagiannya ⅛ sehingga mendapat satu bagian, dan anak perempuan bagiannya ½, maka ia mendapatkan bagiannya tujuh bagian sebagai bagian *fardh* dan *ta'shib* (karena istri tidak berhak mendapatkan sisa).
3. Bila bagian waris lebih besar dari asal masalah dinamakan *'ailah* ('aul ; naik). Contoh: Suami dan dua saudara perempuan seayah. Suami mendapatkan bagian ½ dan dua saudara perempuan seayah mendapatkan bagian ⅔, maka asal masalah dari enam berubah menjadi tujuh. Suami mendapatkan 3 bagian sedang dua saudara perempuan mendapatkan 4 bagian, maka mereka sama-sama dikurangi bagian waris sesuai dengan prosentase bagian masing-masing.

B. *'ASHABAH*
(PARA PEMILIK BAGIAN YANG TIDAK DITENTUKAN)

1. Definisi *'Ashabah*

Orang yang menerima warisan namun tidak ada kadar ukuran tertentu dalam syariat.

2. Macam-macam *'Ashabah*

'Ashabah dibagi dua:

a. *'Ashabah binnasab* (hubungan nasab)
b. *'Ashabah bissabab* (karena sebab)

a. *'Ashabah Binnasab* terbagi 3 bagian:

1) *'Ashabah bi an-nafsi*

Yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali (suami, saudara laki-laki seibu dan *mu'tiq* yang memerdekakan budak), mereka adalah:

a) Anak laki-laki.

b) Putra dari anak laki-laki seterusnya ke bawah.

c) Ayah.

d) Kakek ke atas.

e) Saudara laki-laki sekandung.

f) Saudara laki-laki seayah.

g) Anak saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah.

h) Anak saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah.

i) Saudara ayah (paman) yang sekandung.

j) Saudara ayah (paman) yang seayah.

k) Anak laki-laki saudara ayah (paman) yang sekandung dan seterusnya ke bawah.

l) Anak laki-laki saudara ayah (paman) yang seayah dan seterusnya ke bawah.

Bila salah seorang dari mereka didapati seorang diri, maka berhak mendapatkan semua harta warisan, namun bila ada bersama *ashhabul furudh,* ia menerima sisa dari bagian mereka. Dan bila harta warisan habis terbagi (tidak tersisa), maka ia tidak mendapatkan apa-apa dari warisan tersebut.

Urutan ahli waris penerima *ashabah* bertingkat-tingkat, semuanya ada 5 bagian sesuai dengan kedekatannya pada si mayat:

1) *Al-Bunuwwah* (anak keturunan).

2) *Al-Ubuwwah* (orang tua – ayah).

3) *Al-Ukhuwwah,* yakni saudara-saudara laki-laki dan anak-anak mereka.

4) *Al-Umumah*; Paman dan anak-anak mereka.

5) *Wala',* yakni pertalian melalui memerdekakan budak.

Bila berkumpul dua *'ashabah* atau lebih, maka mereka mempunyai beberapa keadaan:

1. Pertama: Kedua *'ashabah* sama dalam hal kedudukan nasab *(jihah)*, derajat dan kekuatan posisi hubungan keluarga *(quwwah)*, seperti dua anak laki-laki, dua saudara laki-laki, atau dua orang paman dalam kondisi yang sama, sehingga keduanya sama-sama mendapatkan bagian harta sama rata.
2. Kedua: Kedua *'ashabah* yang sama dalam hal kedudukan nasab *(jihah)* dan derajat tetapi berbeda dalam kekuatan kerabat, seperti berkumpulnya paman sekandung dengan paman seayah, sehingga paman sekandung yang mendapatkan warisan bukan paman seayah.
3. Ketiga: Kedua *'ashabah* sama dalam kedudukan nasab *(jihah)* tapi berbeda dalam hal derajat, seperti berkumpulnya anak laki-laki dengan cucu laki-laki, maka didahulukan yang dekat derajatnya sehingga harta menjadi haknya anak laki-laki.
4. Keempat: Kedua *'ashabah*, berbeda dalam kedudukan nasab *(jihah)*, maka didahulukan yang dekat kedudukannya meskipun jauh derajatnya. Bila ada kerabat yang lebih dekat derajatnya, maka cucu laki-laki lebih didahulukan dari pada ayah.

2) *'Ashabah bil ghair*

Orang yang termasuk *'ashabah bil ghair* ada empat:

a) Anak perempuan satu ataupun lebih bersama dengan anak laki-laki satu atau lebih.

b) Putri dari anak laki-laki, satu atau lebih bersama dengan putra dari anak laki-laki, satu atau lebih.

c) Saudara perempuan sekandung satu atau lebih bersama dengan saudara laki-laki sekandung satu atau lebih.

d) Saudara perempuan sebapak satu atau lebih bersama dengan saudara laki-laki sebapak satu atau lebih.

Maka dalam keadaan seperti ini bagian laki-laki dua kali lipat daripada bagian perempuan. Mereka mendapatkan bagian sisa harta yang telah dibagi, jika harta habis terbagi gugurlah hak waris bagi mereka.

3) *'Ashabah ma'al ghair*

Orang yang termasuk *'ashabah ma'al ghair* ada dua:

a) Saudara perempuan sekandung satu orang atau lebih berada bersama dengan anak perempuan satu atau lebih atau bersama putri dari anak laki-laki satu atau lebih atau bersama dengan keduanya.

b) Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih bersama dengan anak perempuan satu atau lebih, atau bersama dengan putri dari anak laki-laki satu atau lebih atau bersama kedua-duanya.

Maka saudara perempuan selalu berada bersama dengan anak perempuan atau putri dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah menjadi *'ashabah*. Mereka menerima warisan dari sisa harta yang dibagi secara *fardh*, bila ternyata harta habis terbagi maka gugurlah hak waris bagi mereka.

b. *'Ashabah Bissabab*

Mereka yaitu orang yang membebaskan budak, baik laki-laki atau perempuan, dan para *'ashabah* bagi mereka dengan diri mereka sendiri.

1) Firman Allah *Ta'ala*,

وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ﴿١٧٦﴾

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." **(QS. An-Nisaa`: 176)**

2) Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"Tunaikanlah faraid (pembagian harta) kepada yang berhak menerimanya, bila masih tersisa diprioritaskan untuk (ahli waris) laki-laki."[1344]

[1344] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6732) dan Muslim no. (1615).

C. *HAJB* (PENGHALANG)

1. Definisi *Hajb*

Hajb adalah menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan, baik secara keseluruhan atau sebagian.

2. Urgensi *Hajb* dalam Masalah Faraid

Hajb merupakan bahasan yang sangat penting dalam masalah faraid. Maka bagi yang tidak menghiraukan hal ini berarti telah mencegah hak orang lain atau memberikan harta warisan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Sedangkan kedua hal tersebut merupakan bentuk dosa dan kezaliman.

3. Tatacara Pembagian Warisan Jika Semua Ahli Warisnya Ada

Ahli waris bila semuanya berkumpul, maka ada tiga kondisi:

a. Bila semua ahli waris laki-laki berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya tiga orang: ayah, anak laki-laki dan suami. Sehingga asal masalah pembahasan mereka dua belas: bagian ayah $\frac{1}{6}$ sehingga mendapatkan 2 bagian, bagian suami $\frac{1}{4}$ sehingga mendapatkan 3 bagian, dan sisanya untuk anak laki-laki yakni 7 bagian karena ia *'ashabah*.

b. Bila semua ahli waris perempuan berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan ada lima orang: anak perempuan, putri dari anak laki-laki, ibu, istri dan saudara perempuan sekandung.

Asal masalah mereka dari 24, bagian istri $\frac{1}{8}$ sehingga mendapatkan 3 bagian, bagian ibu $\frac{1}{6}$ sehingga mendapatkan 4 bagian, bagian anak perempuan $\frac{1}{2}$ sehingga mendapatkan 12 bagian, sedangkan sisanya 1 bagian milik saudara perempuan sekandung karena ia adalah *'ashabah*.

c. Bila berkumpul semua ahli waris laki-laki dan perempuan, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya lima orang: ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan dan salah seorang dari suami istri.

1) Bila pada ahli waris tersebut terdapat istri, maka asal masalah dari 24, bagian ayah $\frac{1}{6}$ sehingga mendapatkan 4 bagian, bagian ibu $\frac{1}{6}$ sehingga mendapatkan 4 bagian, bagian istri $\frac{1}{8}$ sehingga mendapatkan 3 bagian, dan sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan sebagai bagian *ta'shib* (sisa), bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

2) Bila pada ahli waris tersebut terdapat suami, maka asal masalah dari 12, bagian ayah $\frac{1}{6}$ sehingga mendapatkan 2

bagian, bagian ibu ⅙ sehingga mendapatkan 2 bagian, bagi suami ¼ sehingga mendapatkan 3 bagian dan sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan sebagai bagian *ta'shib ('ashabah)*, bagi anak laki-laki dua kali lipat daripada bagian anak perempuan.

Macam-macam *Hajb* (penghalang)

Hajb dibagi menjadi dua bagian:

1. ***Hajb bil washfi:*** Yakni ahli waris memiliki sifat-sifat yang dapat mencegah atau menghalangi dirinya untuk mendapatkan hak waris, seperti budak, pembunuh, dan beda agama. Maka yang memiliki sifat tersebut tidak mendapatkan warisan, dan keberadaannya tidak diperhitungkan dalam masalah warisan.
2. ***Hajb bi syakhsi*:** Yakni seorang ahli waris terhalang bagiannya oleh ahli waris yang lain. Hal ini dibagi menjadi dua bagian, *hajb nuqshan* (pengurangan) dan *hajb hirman* (penghalang).

   a) *Hajb Nuqhsan* (Pengurang)

   Hajb nuqshan (pengurangan bagian) yaitu mencegah ahli waris mendapatkan bagian warisannya yang terbaik, atau berkurangnya bagian waris *mahjub* (yang terhalang) disebabkan adanya hajib (penghalang). Jenis *hajb* ini ada tujuh macam.

   Empat macam dengan *intiqal* (perpindahan) yakni pindah dari bagian ke bagian yang lain, dan tiga macam dengan *izdiham* keberadaan ahli waris.

   Bentuk *intiqal* ada 4 macam:

   1) Yakni *mahjub* (orang terhalang) beralih dari bagiannya ke bagian yang lebih kecil dari sebelumnya, mereka adalah: suami, ibu, putri dari anak laki-laki dan saudara perempuan seayah. Seperti bagian suami ½ menjadi ¼ dan sebagainya.
   2) Pindah dari bagian *ta'shib* (*'ashabah*) kepada bagian *fardh* yang lebih kecil, hal ini hanya ada pada ayah dan kakek saja.
   3) Pindah dari bagian *fardh* ke bagian *ta'shib* (*'ashabah*) yang lebih kecil, ini menjadi bagian ahli waris yang mendapat *fardh* (bagian) ½ seperti: anak perempuan, dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan

seayah jika bersama dengan salah satu dari saudara laki-lakinya.

4) Berpindah dari bagian *ta'shib* (*ashabah*) ke *ashabah* yang lebih kecil. Ini berlaku pada *ashabah ma'al ghair*, seperti saudara perempuan sekandung atau seayah bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, bagian mereka adalah $\frac{1}{2}$. Bila bersama mereka saudara laki-lakinya, maka bagian mereka adalah sisa dari harta yang telah dibagi kepada ahli waris secara *fardh*, dan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

5) Adapun *Izdiham* ada pada *fardh* (bagian tertentu). Hal ini ada pada tujuh ahli waris, mereka adalah: kakek, istri, beberapa orang dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu.

6) *Izdiham* dalam *ta'shib*, ini menjadi hak bagi setiap *ashabah*, seperti anak-anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan sebagainya.

7) *Izdiham* dalam *'aul*, ini berlaku pada *'ashhabul furudh*, jika mereka saling berkumpul.

b) Penghalangan Totalitas (*Hajb Hirman*)

Yaitu seorang yang menggugurkan seluruh hak ahli waris yang lain untuk mendapatkan harta warisan. Ini berlaku pada semua ahli waris kecuali enam orang: ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki dan anak perempuan.

Kaidah-kaidah penghalang dengan seseorang (*hajb hirman bi syakhsy*):

1. Setiap ahli waris dari *ushul* (seperti ayah, kakek) menghalangi orang yang berada di atasnya bila ada dalam satu jenis, seperti ayah menghalangi kakek, ibu menghalangi nenek dan sebagainya.
2. Setiap laki-laki dari ahli waris *furu'* (seperti anak, cucu) menghalangi orang yang berada di bawahnya, baik dalam satu jenis ataupun tidak. Seperti anak laki-laki menghalangi putra dari anak laki-laki (cucu), putri dari anak laki-laki (cucu), dan cucu perempuan dari *furu'*

(cabang) tidak menghalangi kecuali orang yang berada di bawahnya jika mereka mendapatkan bagian ⅔, maka gugurlah orang yang berada di bawah mereka dari golongan perempuan. Kecuali bila mereka *ashabah* bersama dengan laki-laki, maka mereka mendapatkan sisanya karena *ta'shib* (*ashabah*).

3. Setiap ahli waris dari *ushul* (pokok: ayah, kakek) dan *furu'* (cabang), menghalangi *al-hawasy* (saudara, paman) baik laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali.

   Al-Hawasy adalah para saudara laki-laki atau saudara perempuan baik sekandung maupun seayah serta anak-anak mereka, saudara laki-laki seibu, paman (saudara ayah) baik sekandung atau seayah serta anak-anak mereka. Adapun perempuan dari *ushul* (pokok) atau *furu'* (cabang) tidak menghalangi *al-hawasy*, kecuali perempuan-perempuan dari cabang (*furu'*). Mereka adalah anak-anak perempuan, putri dari anak laki-laki (cucu), maka mereka menghalangi saudara-saudara laki-laki seibu.

4. Sesama *al-hawasy*, bila mereka mendapat warisan secara *ta'shib*, maka mereka menghalangi orang yang berada di bawahnya baik dari sisi *jihah*, derajat dan *quwwah* (kekuatan posisinya).

   Maka saudara laki-laki seayah terhalangi oleh saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung yang berkedudukan sebagai *ashabah ma'al ghair*. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dihalangi oleh saudara laki-laki sekandung, dan juga oleh saudara perempuan sekandung yang mempunyai kedudukan sebagai *ashabah ma'al ghair*, dan juga dengan saudara laki-laki seayah dan saudara perempuah seayah yang berkedudukan sebagai *ashabah ma'al ghair*. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah gugur dengan empat orang yang disebutkan di atas dan juga oleh anak laki-laki dari saudara sekandung.

   Paman sekandung gugur dengan lima orang yang disebutkan di atas dan juga oleh anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Paman seayah gugur dengan

enam orang tersebut di atas, dan juga oleh paman sekandung.

Anak laki-laki paman sekandung gugur dengan tujuh nama orang terdahulu dan juga oleh paman seayah. Anak laki-laki paman seayah gugur dengan delapan orang terdahulu dan dengan anak paman sekandung.

Adapun saudara laki-laki seibu gugur dengan *far'u* (cabang) yang berhak mendapat warisan dan juga *ashl* (bapak, kakek) yang berhak mendapat warisan dari golongan laki-laki.

5. *Al-Ashul* tidak terhalangi kecuali oleh *ushul,* dan *furu'* tidak terhalangi kecuali oleh *furu'* sebagaimana dijelaskan terdahulu. Sedangkan *Al-hawashy* terhalangi oleh *ushul, furu'* dan *al-Hawasy* sendiri.
6. Ahli waris dilihat dari segi bisa menghalangi secara penuh (*hajb hirman*) terbagi atas 4 bagian:
   a. Golongan yang menghalangi tapi tidak terhalangi. Mereka adalah kedua orangtua, anak laki-laki dan perempuan.
   b. Golongan yang terhalangi tapi tidak dapat menghalangi. Mereka adalah saudara laki-laki seibu.
   c. Golongan yang tidak menghalangi dan tidak terhalangi. Mereka adalah suami dan istri.
   d. Golongan yang menghalangi dan terhalangi. Mereka adalah ahli waris yang lain.
7. Orang laki-laki dan perempuan yang memerdekakan budak gugur hak warisnya oleh setiap kerabat yang berkedudukan sebagai *'ashabah*.

D. *TA'SHIL AL-MASA'IL* (PENENTUAN ASAL MASALAH)

1. Asal masalah berbeda-beda sesuai perbedaan ahli waris yang ada. Bila mereka hanya terdiri dari *'ashabah,* maka asal masalah ditentukan dari jumlah orang, sedangkan bagi laki-laki 2 kali bagian perempuan. Seperti orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan perempuan, maka asal masalahnya adalah tiga (3), bagi anak laki-laki 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian.

2. Bila dalam satu kasus terdapat pemilik kadar tertentu (*furudh*) dan juga ada pemilik *'ashabah*, maka asal masalah ditentukan dari asal masalah pemilik kadar yang telah ditentukan (*furudh*). Seperti seorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan anak laki-laki, maka asal masalahnya adalah 8. Bagian istri $\frac{1}{8}$ sehingga mendapat 1 bagian, dan anak laki-laki mendapatkan sisanya yakni 7 bagian sebagai penerima sisa (*ashabah*).
3. Bila dalam suatu kasus hanya ada *ashabul furudh* atau bersama *ashabah*, maka dapat dilihat dari hasil dari penghitungan *fardh* yang empat. Yakni (*Mumatsalah, Mudakhalah, Muwafaqah*, dan *Mubayanah*), dan hasil dari penghitungan tersebut menjadi asal masalah. Sedangkan *furudh* (bagian) seperti: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$.

   Kedua bilangan yang sama (*Mutamatsilain)*, maka cukup dengan mengambil salah satunya. Bila dalam keadaan *mutadakhilah* (kelipatan) cukup dengan mengambil yang terbesar. Bila dalam kondisi bilangan yang berkaitan (*mutawafiqah*), maka dengan cara mengalikan faktor pembagi dengan bilangan lainnya. Bila dalam keadaan bilangan yang berbeda (*Mutabayin*), maka dengan cara mengalikan salah satu bilangan dengan bilangan lainnya secara utuh. Contoh *Mumatsalah* ($\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$), Mudakhalah ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$), *Muwafaqah* ($\frac{1}{6}$,$\frac{1}{8}$), *Mubayanah* ($\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$).
4. Asal masalah dalam pemilik kadar yang telah ditentukan (*furudh*) ada tujuh, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24.
5. Bila terdapat sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris dan tidak ada *ashabah*, maka sisa harta dibagi sesuai dengan prosentase bagian masing-masing kecuali suami dan istri. Contoh: Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan; suami dan anak perempuan. Maka asal masalahnya 4, bagian suami $\frac{1}{4}$ sehingga mendapat 1 bagian, sedangkan semua sisanya untuk anak perempuan sebagai bagian dari *fardh* (bagiannya) dan bagian sisa sekaligus, karena suami tidak berhak mendapatkan tambahan harta. Bila ada sisa dari harta setelah dihitung secara *fardh*, maka semuanya diberikan kepada ahli waris yang ada, yaitu anak perempuan.

E. PEMBAGIAN HARTA PUSAKA

1. Definisi Harta Pusaka (*Tarikah*):

   Harta benda yang ditinggalkan si mayat, baik berupa uang ataupun lainnya.

2. Tatacara Pembagian Harta Pusaka

   Pembagian harta pusaka ini dapat dilakukan dengan 3 cara:

   a. Metode *Nisbah* (nilai/proporsi): Yakni menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai asal masalah, kemudian harta pusaka diberikan sesuai kadar bagiannya. Contoh: Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris; istri, ibu, dan paman, sedangkan harta peninggalannya ada 120. Maka asal masalahnya adalah 12, bagian istri $\frac{1}{4}$ sehingga mendapat 3 bagian, bagian ibu $\frac{1}{3}$ sehingga mendapatkan 4 bagian dan paman mendapatkan sisanya, yaitu 5 bagian. Maka bagian istri yang 3 bagian itu adalah $\frac{1}{4}$ dari asal masalah, sehingga mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta warisan yaitu 30. Bagian ibu yang 4 bagian adalah $\frac{1}{3}$ dari asal masalah, maka ibu diberi $\frac{1}{3}$ dari harta warisan yaitu 40, dan bagian paman 5 bagian adalah $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{6}$ dari asal masalah, sehingga ia mendapatkan $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{6}$ dari harta warisan yaitu 50 bagian.

   b. Boleh juga dengan cara mengalikan bagian masing-masing ahli waris dari harta pusaka, kemudian hasilnya dibagi dengan asal masalah. Contoh pada kasus di atas bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ mendapatkan 3, kemudian dikalikan dengan harta pusaka 120 menjadi 360, kemudian dibagi dengan asal masalah (12) menjadi 30 (hasilnya sama juga).

   c. Boleh juga dengan cara membagi jumlah harta pusaka dengan asal masalah, kemudian hasilnya dikalikan dengan bagian tiap ahli waris, hasilnya adalah bagian dari masing-masing ahli waris atas harta pusaka tersebut. Contoh pada masalah yang sama, jumlah harta warisan 120 dibagi dengan asal masalah (12) hasilnya adalah 10. Kemudian dikalikan dengan masing-masing bagian ahli waris, sehingga pada contoh di atas bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ yaitu mendapatkan 4 bagian kemudian kita kalikan dengan 10 (10x4=40) itu menjadi bagian ibu dari harta pusaka.

3. Disunnahkan Memberikan Sedikit Harta Waris kepada Kerabat, Anak Yatim dan Orang Miskin

   Bila saat pembagian harta waris turut hadir kerabat mayat yang tidak menerima waris, anak-anak yatim, atau orang miskin, disunnahkan

sebelum pembagian harta waris dilakukan mereka diberi sedikit harta.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ
وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." **(QS. An-Nisaa': 8)**

F. BAGIAN WARIS *DZAWIL ARHAM* (KERABAT)

1. Definisi *Dzawil Arham*

Dzawil Arham adalah kerabat yang tidak mendapatkan hak waris baik kadar tertentu (*fardh*), maupun kadar tidak menentu (*ta'shib*).

2. Syarat-syarat *Dzawil Arham* Mendapatkan Hak Waris
   a. Tidak ada pemilik bagian wajib (*fardh*) selain suami-istri.
   b. Tidak adanya pemilik bagian sisa (*ashabah*).

3. Tatacara Pembagian Warisan dengan *Dzawil Arham*

Pembagian warisan bagi *dzawil arham* dengan cara *tanzil* (hasil turunan). Setiap *dzawil arham* menempati posisi orang yang berada di atasnya, kemudian harta dibagi sesuai dengan bagian yang berada di atasnya. Sehingga akan mendapatkan bagian orang yang menempati posisi di atasnya, sebagaimana dalam penjelasan berikut:

a. Anak dari anak perempuan dan anak laki-laki dari anak perempuannya anak laki-laki (cicit) akan menempati posisi ibu mereka.
b. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari anak laki-laki mereka akan menempati kedudukan ayah mereka. Dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu akan menempati kedudukan saudara laki-laki seibu mereka. Sedangkan anak laki-laki dari saudara perempuan mutlak menduduki kedudukan ibu-ibu mereka.
c. Paman dan bibi dari ibu, dan kakek dari ibu menempati kedudukan ibu.
d. Bibi dan paman seibu kedudukannya seperti ayah.
e. Nenek yang tidak mendapatkan hak waris baik dari garis ibu maupun ayah, seperti ibu dari bapaknya ibu (neneknya ibu),

ibunya bapaknya kakek (neneknya kakek). Maka neneknya ibu menempati kedudukan neneknya ibu (ibu dari ibunya ibu), dan neneknya kakek menempati kedudukannya neneknya ayah.

f. Kakek yang tidak mendapatkan bagian dari garis ibu dan ayah, seperti ibunya ayah (nenek) dan ayah dari ibunya ayah (kakeknya ayah), maka nenek menempati kedudukan ibu, dan kakeknya ayah menempati kedudukan nenek dari bapak.

g. Dan setiap orang yang berada di bawah kedudukan dari golongan-golongan ini menempati kedudukan orang yang berada di atasnya, seperti bibinya bibi (baik dari jalur ayah atau ibu).

4. Tingkatan-tingkatan dalam *Dzawil Arham*

Garis tingkatan *Dzawil Arham* ada tiga macam, *Al-Bunuwwah* (anak), *Al-Ubuwwah* (garis bapak), dan *Al-Umumah* (dari garis ibu).

G. BAGIAN WARIS JANIN DALAM KANDUNGAN

1. Definisi *Al-Haml*

Al-Haml adalah janin yang berada dalam kandungan ibunya.

2. Bayi yang ada dalam kandungan berhak menerima warisan bila lahir dengan menangis, dan berada dalam kandungan saat mayat meninggal dunia, meskipun dalam bentuk *nutfah* (mani). Tanda-tanda kehidupannya dapat berupa jeritan, bersin, menangis, dan lain-lain.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُوْدٌ إِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنَهَا.

"Tidak ada seorang pun dari bani Adam yang lahir kecuali disentuh oleh setan saat lahir, sehingga berteriak karena terkena sentuhan setan, kecuali Maryam dan anaknya."[1345]

3. Ketika seseorang meninggalkan ahli waris di dalamnya ada janin, ada dua kondisi:

[1345] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3431) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2366).

a. Menunggu kelahiran bayi, kemudian baru dilakukan pembagian harta waris.

b. Mereka menuntut pembagian sebelum kelahiran bayi. Dalam kasus seperti ini bayi diberikan bagian terbesar dari bagian 2 orang laki-laki atau perempuan. Bila telah lahir diambil haknya, sedangkan sisanya dikembalikan kepada ahli waris lain yang berhak. Ahli waris yang tidak terhalang haknya dengan adanya janin berhak mengambil haknya seperti nenek. Sedangkan ahli waris yang mendapatkan haknya tetapi berkurang dengan keberadaannya mengambil bagian terkecil, seperti istri dan ibu. Adapun orang yang gugur hak warisnya dengan keberadaannya tidak mengambil bagiannya sedikit pun, seperti saudara-saudara si mayit.

H. BAGIAN WARIS *KHUNTSA MUSYKIL* (BANCI YANG BERMASALAH)

1. Definisi *Khuntsa Musykil*: Orang yang mempunyai dua alat kelamin.
2. Banci bila belum diketahui kepastian statusnya mendapatkan separuh hak waris laki-laki dan separuh hak waris perempuan.
3. Banci bila dapat diharapkan adanya kejelasan statusnya, maka hendaknya ditunggu hingga jelas. Namun bila ahli waris menuntut pembagian harta waris dengan segera, maka dia dan ahli waris lain diperlakukan dengan bagian terburuk sisanya ditunda pemberiannya hingga jelas statusnya. Sehingga dibuat pembagian dengan perhitungan dia seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian banci diberi bagian terkecil dari kedua perhitungan tersebut. Adapun sisanya ditahan hingga jelas kondisinya.
4. Status *Khuntsa* (banci) dapat ditentukan dengan beberapa hal berikut:

Keluarnya air seni atau mani dari kedua alat kelamin. Bila air kencing keluar dari kedua alat kelamin tersebut, maka dilihat mana yang lebih dulu keluar. Jika keluar dalam waktu yang sama dipilih yang lebih banyak keluarnya. Kecenderungan perilaku dan perangainya, jenggot, haid, kehamilan, tumbuhnya payudara, dan keluarnya ASI (air susu ibu) dari kedua payudara.

I. BAGIAN WARIS *MAFQUD* (ORANG HILANG)

1. Definisi *Mafqud*

   Mafqud adalah orang yang kabar keberadaannya terputus, sehingga tidak diketahui masih hidup ataupun sudah mati.

2. Orang yang hilang mempunyai dua keadaan; antara hidup dan mati. Setiap kondisi mempunyai konsekwensi hukum khusus. Hukum terhadap istrinya, hukum hak warisnya, dan hak waris orang lain bersamanya. Bila belum diketahui kedua kemungkinan tersebut, diberikan batas waktu untuk mencarinya dan keputusannya diserahkan ke hakim.

3. Kondisi orang yang hilang (*mafqud*):

   a. Jika *mafqud* adalah orang yang meninggalkan harta warisan (*muwarits*): Bila setelah masa penantiannya usai tapi belum juga ada kejelasan keberadaannya, maka dihukumi telah meninggal kemudian hartanya dibagi. Ahli waris yang berhak mendapatkan warisannya adalah mereka yang hidup ketika dihukumi telah mati. Namun orang yang sudah meninggal saat waktu penantian kejelasannya tidak mendapatkan warisan.

   b. Jika *mafqud* adalah seorang penerima waris tunggal, maka hartanya didiamkan hingga jelas statusnya atau hingga masa penantiannya habis. Namun bila dari ahli waris ada yang minta segera dibagikan harta warisnya, maka pembagian dilakukan dengan hitungan bagian terminim. Sedangkan sisanya didiamkan hingga jelas statusnya. Bila ternyata masih hidup diberikan haknya, tapi kalau ternyata sudah meninggal bagiannya dikembalikan kepada ahli waris lain.

      Dalam hal ini dilakukan dengan dua kali pembagian. Pembagian dengan asumsi *mafqud* masih hidup, dan kedua dengan asumsi dianggap sudah meninggal. Maka bagi ahli waris yang mendapatkan bagian berbeda dari dua perhitungan tersebut diberikan bagian yang terkecil. Dan bila mendapat bagian yang sama maka diberikan bagiannya penuh, dan bila dari hasil kedua perhitungan tersebut hanya sekali saja mendapat bagian, maka tidak diberikan apa-apa. Kemudian sisa harta itu didiamkan sehingga urusannya jelas.

J. BAGIAN WARIS ORANG YANG TENGGELAM, TERTIMPA RERUNTUHAN DAN LAINNYA

1. Mereka adalah kelompok orang atau kerabat yang saling mewarisi kemudian tertimpa musibah secara massal. Seperti kebakaran, tenggelam, korban pembunuhan, reruntuhan, kecelakaan dalam kendaraan (mobil), pesawat atau kereta api, dan sebagainya.
2. Kondisi-kondisi mereka:
   a. Diketahui dengan jelas orang yang terakhir meninggal, sehingga menerima waris dari korban meninggal pertama, bukan sebaliknya.
   b. Diketahui kematian mereka bersamaan sehingga tidak saling mewarisi satu sama lain.
   c. Tidak diketahui kondisi kejadiannya, apakah berurutan ataukah serentak sehingga tidak saling mewarisi satu sama lain.
   d. Diketahui kematian mereka tidak serentak, tapi tidak diketahui dengan pasti siapa yang terakhir meninggal, sehingga mereka tidak saling mewarisi.
   e. Diketahui siapa yang terakhir meninggal, tapi kemudian lupa urutan kematian mereka, sehingga mereka tidak saling mewarisi.

   Pada keempat kondisi terakhir (nomor 2-5), mereka tidak saling mewarisi. Sehingga harta peninggalan mereka diwarisi oleh ahli waris yang masih hidup saja bukan untuk orang yang mati.

K. BAGIAN WARIS PELAKU PEMBUNUHAN

1. Siapa yang membunuh orang yang meninggalkan warisan (*muwarrits*), atau bekerja sama merencanakan pembunuhan secara langsung atau tidak, ia sama sekali tidak berhak menerima warisannya. Pembunuhan yang tidak dibenarkan yaitu yang mengharuskan qishas, diat atau kaffarah. Seperti pembunuhan sengaja, semi sengaja dan pembunuhan salah sasaran atau dianggap salah, seperti pembunuhan dengan sebab, pembunuhan terhadap anak kecil, orang tidur dan orang gila.
2. Pembunuh dengan sengaja tidak mendapatkan warisan. Maksud di balik perbuatannya tersebut adanya upaya mempercepat pembagian waris. Padahal siapa yang mempercepat sesuatu bukan waktunya dikenakan sanksi tidak menerimanya. Adapun pembunuhan bukan sengaja tidak diberikan hak waris demi menutup peluang berbuat

negatif dan menjaga adanya pertumpahan darah sehingga keserakahan tidak menjadi motivasi melakukan pembunuhan.

3. Bila pembunuhan sebagai pelaksanaan qishash, had atau untuk menjaga jiwa, dan lain sebagainya, maka tidak menghalangi seseorang menerima hak waris.
4. Orang murtad tidak menerima waris dan tidak mewarisi. Bila ia mati dalam keadaan murtad, hartanya diserahkan kepada baitul mal muslimin.

L. BAGIAN WARIS PEMELUK AGAMA LAIN

1. Seorang Muslim tidak menerima waris dari orang kafir, begitu pula sebaliknya disebabkan perbedaan agama.
2. Orang-orang kafir yang seagama, bukan berbeda agama, saling mewarisi satu sama lain. Karena mereka mempunyai agama yang berbeda-beda, Yahudi agama tersendiri, Nasrani agama tersendiri begitu pula dengan Majusi.
3. Orang-orang Yahudi saling mewarisi, begitu pula antarpemeluk agama Nasrani, Majusi, dan agama lainnya. Sehingga orang Yahudi tidak mewariskan kepada orang Nasrani begitu pula yang lainnya.

M. BAGIAN WARIS PEREMPUAN

1. Islam telah memuliakan kaum perempuan, menentukan dan memberikan kepadanya bagian yang sesuai dalam masalah warisan, yakni sebagai berikut:
   a. Terkadang perempuan mendapatkan warisan sama dengan bagian laki-laki. Sebagaimana yang terjadi pada saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu bila mereka berkumpul akan mendapatkan bagian warisan yang sama.
   b. Terkadang bagian perempuan sama dengan laki-laki dan terkadang lebih sedikit darinya seperti pada bagian ibu dengan ayah. Bila mereka bersama dengan anak laki-laki, atau bersama dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga bagian ibu dan ayah masing-masing seperenam, tapi bila bersama anak-anak perempuan, bagian ibu seperenam dan bagian ayah seperenam ditambah dengan sisa saat tidak ada ahli waris *ashabah*.
   c. Terkadang mendapatkan separuh dari bagian laki-laki. Kondisi seperti inilah yang sering terjadi.

Hal ini disebabkan karena Islam telah memberikan beban yang berat kepada laki-laki dengan hal-hal yang tidak diwajibkan kepada perempuan seperti; maskawin, tempat tinggal dan memberi nafkah kepada anak, istri dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta, dan membayar diat bagi orang yang berakal sempurna. Sedangkan perempuan tidak wajib memberikan nafkah, baik atas dirinya maupun anak-anaknya. Oleh karena itu, Islam memuliakan perempuan dengan membebaskannya dari tanggung jawab berat tersebut, dan hanya dibebankan kepada kaum laki-laki. Kemudian Islam memberikan bagian kepada perempuan setengah dari bagian laki-laki sehingga harta perempuan akan bertambah. Sedangkan harta laki-laki akan berkurang dengan memberikan nafkah baik terhadap dirinya, istri dan anak-anaknya. Inilah bentuk keadilan dan keselarasan antara dua jenis. Sesungguhnya Allah tidak akan menzhalimi hamba-Nya dan Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

1) Firman Allah *Ta'ala,*

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ﴿٣٤﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." **(QS. An-Nisaa: 34)**

2) Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." **(QS. An-Nahl: 90)**

***

BAGIAN KEENAM
PERNIKAHAN DAN BEBERAPA PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PERNIKAHAN

A. PERNIKAHAN
B. TALAK
C. *RUJU'*
D. *KHULU'*
E. *ILA'*
F. *ZHIHAR*
G. LIAN
H. IDDAH
I. *RADHA'* (SUSUAN)
J. *HADHANAH* (HAK ASUH)
K. NAFKAH
L. LAIN-LAIN

BAGIAN KEENAM
PERNIKAHAN DAN BEBERAPA PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PERNIKAHAN

A. PERNIKAHAN

1. Hukum-hukum Seputar Penikahan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk dan secara mutlak terjadi pada kehidupan binatang dan tumbuhan.

Adapun pada manusia, Allah tidak membiarkannya berlaku liar dan mengumbar hawa nafsu seperti yang terjadi pada binatang. Akan tetapi, Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur, menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia. Yakni dengan pernikahan secara syar'i yang menjadikan hubungan antara pria dan perempuan menjadi hubungan yang sakral. Didasari atas kerelaan, adanya serah terima, serta kelembutan dan kasih sayang antarkeduanya.

Sehingga dengan perkawinan seperti itu nafsu seksual akan disalurkan secara benar, dan dapat menjaga kelangsungan keturunan serta dapat menjaga kehormatan kaum hawa dari perilaku tidak senonoh.

a. Keistimewaan Pernikahan

Nikah merupakan sunnah para rasul dan termasuk salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

1) Firman Allah *Ta'ala,*

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." **(QS Ar-Rum: 21)**

2) Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan." **(QS. Ar-Ra'd: 38)**

3) Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Kami bersama dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat usia muda. Kami tidak mempunyai harta sehingga Rasulullah berkata kepada kami,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai kaum muda, siapa yang sudah mampu untuk nikah maka menikahlah. Karena pernikahan dapat menjaga pandangan dan menjaga farj *(kemaluan). Dan siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa, karena puasa dapat menjadi tameng baginya."* [1346]

b. Definisi Pernikahan

Akad syar'i yang dapat menghalalkan hubungan seksual antara dua jenis.

c. Hikmah Disyariatkannya Pernikahan:

1) Pernikahan merupakan lingkungan yang terbaik untuk membangun dan menjalin ikatan rumah tangga, menjaga kehormatan diri, serta menjaga diri dari perbuatan yang

[1346] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5066) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1400).

haram. Nikah adalah ketenangan dan kenyamanan, karena dengan perkawinan akan tumbuh cinta kasih, serta kebahagiaan antara suami dan istri.

2) Nikah merupakan sarana terbaik untuk menghasilkan keturunan, suasana persaudaraan, gotong royong, dan kasih sayang.

3) Nikah merupakan sarana terbaik dalam menyalurkan nafsu seksual, dan melampiaskan keinginan yang bebas penyakit.

4) Nikah dapat menciptakan keluarga yang baik sebagai komponen terbentuknya tatanan masyarakat. Suami bertugas mencari rezeki (bekerja), memberi nafkah dan memimpin keluarga. Sedangkan istri bertugas mendidik anak, mengurus rumah tangga dan mengatur nafkah rumah tangga. Dengan pembagian peran dan tanggung jawab dapat tercipta masyarakat yang baik dan damai.

5) Nikah dapat memuaskan insting keibuan dan kebapakan yang meningkat dengan kehadiran anak-anaknya.

d. Hukum Nikah:

1) Sunnah bagi orang yang mempunyai keinginan menikah dan tidak takut terjerumus dalam perzinaan bila harus menundanya. Hal tersebut sesuai maslahat kaum laki-laki, perempuan dan umat manusia secara umum.

2) Wajib bagi seseorang yang merasa takut terjerumus ke lembah perzinaan seandainya tidak melangsungkan pernikahan. Sehingga sepatutnya kedua calon mempelai harus berniat bahwa pernikahan mereka untuk menjaga diri agar tidak terjerumus pada perbuatan yang diharamkan Allah *Ta'ala*. Dengan demikian hubungan seksual mereka berdua dicatat sebagai pahala keduanya.

e. Memilih Istri

Disunnahkan seorang yang ingin menikah memilih perempuan yang penyayang (*wadud*) dan banyak keturunan (*walud*), perawan, agamanya baik dan pandai menjaga kehormatan dirinya.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

"Perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu beruntung."[1347]

f. Kriteria Perempuan yang Paling Ideal

Perempuan yang paling ideal adalah perempuan salehah, yaitu perempuan yang dapat menyenangkan hati suami bila melihatnya, taat bila diperintah, dapat menjaga dirinya dan harta suaminya, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang salehah."[1348]

g. Hikmah Poligami:

1) Allah *Ta'ala* menghalalkan bagi laki-laki melakukan poligami maksimal empat orang istri. Dengan syarat laki-laki tersebut mampu secara fisik, materi dan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Karena poligami dapat menjaga nafsu sex, menjaga kehormatan dirinya, kesempatan berbuat baik kepada istri-istrinya, dapat memperbanyak keturunan yang dapat memperbanyak jumlah umat Islam dan memperbanyak jumlah orang yang beribadah kepada Allah. Namun bila laki-laki tersebut takut tidak dapat berbuat adil kepada istri-istrinya, maka cukup menikah dengan satu istri saja, atau perempuan-perempuan budak yang ada dalam kekuasaannya. Karena budak perempuan tidak perlu mendapatkan bagian darinya.

Firman Allah *Ta'ala,*

[1347] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5090) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1466).

[1348] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1467).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." **(QS. An-Nisaa': 3)**

2) Allah menghalalkan poligami namun melarang perkawinan dengan ahli kerabat yang dekat secara nasab. Seperti mengawini dua perempuan yang bersaudara, mengawini perempuan dan bibinya (seayah atau ibu) dalam waktu yang bersamaan. Karena hal itu dapat memutuskan silaturrahim dan menciptakan permusuhan antara sanak kerabat, disebabkan rasa cemburu di antara mereka sangat besar dan dampaknya sangat berbahaya.

h. Meminang Perempuan

1) Disunnahkan seorang pria yang ingin meminang perempuan, melihat bagian-bagian tubuhnya yang diperbolehkan yang dapat membuatnya tertarik menikahinya. Tapi tidak boleh berduaan (*khalwah*) dan harus didampingi pihak keluarga perempuan, tidak boleh berjabat tangan dengannya, atau menyentuh anggota tubuhnya, tidak boleh menyebarkan apa yang dilihat darinya. Begitu pula halnya dengan seorang perempuan, hendaknya melihat calon peminangnya juga. Bila si pria sulit melihat calon pinangannya secara langsung, boleh mengutus seorang perempuan yang dapat dipercaya untuk melihatnya. Setelah itu menginformasikan kondisi atau sifat perempuan tersebut.

2) Dilarang tukar menukar foto saat melamar dan dalam kesempatan lain. Dan seorang pria diharamkan melamar perempuan pinangan saudaranya, kecuali bila ikatan

tunangan sudah dilepaskan atau mendapatkan izin dari si peminang sebelumnya. Dan bila dia tetap melamar perempuan pinangan orang pertama, akadnya sah akan tetapi berdosa karena telah melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya.

3) Wali perempuan wajib berusaha menikahkannya dengan pria yang saleh. Seseorang dibolehkan menawarkan anak perempuan atau saudara perempuannya kepada orang-orang saleh untuk dinikahinya.

4) Haram secara terang-terangan meminang perempuan yang berada dalam masa idah suaminya yang meninggal. Tapi boleh meminang dengan ungkapan kiasan, seperti dengan ucapan, "Aku mencintai orang seperti kamu," kemudian dijawabnya, "Tidak ada tipe orang sepertimu yang tertolak."

5) Boleh mengungkapkan pinangan baik secara terang-terangan maupun kiasan terhadap perempuan yang berada dalam idah yang dicerai suaminya dengan talak bain bukan talak tiga, seperti talak raj'i. Akan tetapi haram bila perempuan tersebut masih berada dalam masa idah talak *raj'i.*

i. Rukun Akad Nikah:

1) Kedua mempelai bebas dari semua penghalang keabsahan nikah. Seperti hubungan persusuan (*radha'*), perbedaan agama dan sebagainya.

2) Ijab, yakni ucapan wali pengantin perempuan atau orang yang mewakilinya dengan ucapan, "Aku nikahkan kamu." atau "Aku kawinkan kamu." atau "Aku serahkan si fulanah kepadamu." dan redaksi yang lain.

3) Qabul, yakni ucapan pengantin pria atau orang yang menggantikan kedudukannya dengan ucapan, "Saya terima nikah ini" dan ucapan lainnya. Bila telah terjadi ijab dan qabul maka akad pernikahannya sah.

j. Hukum Meminta Izin Perempuan

1) Wali perempuan wajib meminta izin kepadanya sebelum menikahkannya, baik berstatus perawan maupun janda. Wali tidak boleh memaksanya menikah dengan pria yang tidak ia suka. Bila wali menikahkannya sedangkan perempuan

tersebut tidak rela, maka perempuan tersebut berhak membatalkan akad pernikahan.

a) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

"Janganlah dinikahkan seorang janda sehingga dimintai pendapatnya. Dan janganlah dinikahkan seorang gadis hingga mendapatkan persetujuannya." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana untuk mengetahui bahwa dia setuju?" Nabi bersabda, "Jika dia diam, berarti setuju."[1349]

b) Dari Khansa binti Khadam Al-Ansyariyah *Radhiyallahu Anha*, bahwa bapaknya menikahkannya sedangkan dia seorang janda yang tidak menyukai pernikahan itu. Kemudian dia mendatangi Rasulullah, sehingga beliau membatalkan pernikahannya.[1350]

2) Seorang ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang belum berumur 9 tahun dengan pria selevel walaupun tanpa izin dan ridhanya.

3) Haram pria memakai cincin emas yang disebut dengan cincin tunangan. Hal ini merupakan bentuk *tasyabbuh* (menyerupai) dengan orang-orang kafir.

h. Khutbah Nikah

1) Hukum Khutbah Nikah: Orang yang melaksanakan akad nikah disunnahkan berkhutbah dengan khutbah nikah sebagaimana disebutkan dalam khutbah Jumat dan khutbah-khutbah yang lain.

2) Redaksi khutbah: إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ..... (Segala puji bagi Allah, kami memuji dan memohon pertolongan kepada-Nya.....) Kemudian membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan, lalu menikahkan kedua mempelai dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki.

[1349] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5136) dan Muslim no. (1419).
[1350] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5138).

3) Hukum mengucapkan "Ucapan selamat" dalam pernikahan

Disunnahkan mengucapkan selamat atas pernikahan, sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila mengucapkan selamat atas perkawinan beliau mengucapkan,

بَارَكَ اللهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

"Semoga Allah memberkahi kalian dalam kondisi baik dan kondisi buruk, serta mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan."[1351]

4) Setelah akad nikah seseorang boleh berkumpul dengan istrinya dan menggaulinya, karena sudah sah menjadi istrinya. Diharamkan melakukan semua itu sebelum akad nikah dilaksanakan meskipun setelah dipinang.

5) Akad nikah boleh dilakukan baik perempuan dalam keadaan suci maupun haid (menstruasi). Adapun talak tidak boleh dijatuhkan kepada perempuan pada waktu haid, tetapi boleh pada waktu suci sebagaimana akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

l. Syarat Nikah:

1) Penentuan kedua mempelai.

2) Persetujuan kedua mempelai.

3) Wali. Seorang perempuan tidak boleh menikah tanpa wali.

Disyaratkan wali harus laki-laki, merdeka, baligh, berakal, *rasyid* (cerdas), serta disyaratkan seagama. Penguasa berhak menikahkan perempuan kafir yang tidak mempunyai wali.

Urutan wali:

a) Ayah si perempuan paling berhak menikahkan anaknya

b) Orang yang diwasiatkan menikahkan

c) Kakek dari ayahnya

d) Anak laki-laki si perempuan

e) Saudara laki-laki si perempuan

f) Paman

g) Saudara terdekat secara keturunan

[1351] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2130), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1866), Ibnu Majah no. (1905) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1546).

h) Penguasa.

4) Persaksian dalam akad nikah. Pernikahan tidak sah kecuali disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, dan keduanya laki-laki yang sudah mukalaf.

5) Kedua mempelai terbebas dari hal-hal yang menghalangi sahnya perkawinan, baik dari sudut nasab, atau sebab-sebab tertentu seperti *radha'* (persusuan) dan perbedaan agama.

Bila kerabat perempuan terdekat menolak menjadi wali, atau belum berhak menjadi wali, atau pergi yang tidak mungkin kembali, maka yang menikahkan adalah orang yang pada urutan wali setelahnya.

Nikah tanpa wali tidak sah, sehingga hakim wajib membatalkannya, atau menceraikan dari suaminya. Bila suami telah melakukan hubungan badan dengan istri, dengan akad yang *fasid* (tidak sah), maka istri berhak mendapatkan mahar yang setara dengannya.

Kafaah (se-level) yang dianggap pada suami istri adalah dalam masalah agama dan status merdeka. Bila wali menikahkan perempuan terhormat dengan laki-laki amoral (*fajir*), atau perempuan merdeka dengan seorang budak, maka nikahnya sah. Tapi perempuan tersebut boleh menentukan pilihan antara tetap menjadi istri atau membatalkan nikahnya.

m. Tujuan Berhubungan Badan

Tujuan melakukan hubungan badan ada tiga:

1) Menjaga keturunan.

2) Mengeluarkan cairan (sperma) yang berbahaya bila ditahan.

3) Memperoleh kenikmatan hubungan seksual.

Poin terakhir mencapai puncak kenikmatan hubungan badan saat berada di surga kelak.

n. Perilaku Suami di Malam Pertama:

1) Disunnahkan bagi suami saat ingin menggauli istrinya agar bersikap lembut kepadanya, seperti dengan menyuguhkan segelas minuman kepadanya berupa susu atau lainnya, meletakkan tangannya di atas kening istrinya, kemudian mengucapkan basmalah dan berdoa agar diberi keberkahan, kemudian membaca,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dari kebaikannya dan kebaikan yang Engkau jadikan kepadanya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang Engkau jadikan kepadanya."[1352]

2) Disunnahkan kedua mempelai shalat dua rakaat berjamaah. Istri berada di belakangnya, kemudian berdoa,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِى أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ.

"Ya Allah, berilah keberkahan kepadaku atas keluargaku, dan berikanlah mereka keberkahan terhadapku." dan doa lainnya.

3) Disunnahkan membaca basmalah ketika hendak bersetubuh serta berdoa,

بِاسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

"Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada Kami."

Bila ditakdirkan lahir seorang anak dari hubungan mereka berdua, maka setan tidak akan dapat mengganggunya untuk selamanya.[1353]

4) Suami boleh menyetubuhi istrinya dari kemaluannya, dari sisi mana pun ia kehendaki, boleh dari depan atau belakang. Akan tetapi haram baginya menyetubuhi melalui duburnya.

5) Bila pria telah menyetubuhi istrinya, kemudian ingin melakukan lagi yang kedua kalinya (dan seterusnya), disunnahkan berwudhu dulu. Karena wudhu dapat membangkitkan semangat baru, dan bila mandi itu lebih baik. Suami istri boleh mandi bersama dalam satu tempat, sehingga keduanya bisa saling melihat antara satu dengan lainnya.

[1352] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2160) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1892), Ibnu Majah no. (2252), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1825).

[1353] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6388) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1434).

Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mandi junub dalam bak air, yakni *al-farq*. Dan aku mandi bersama beliau dalam satu wadah. Qutaibah berkata, "Sofyan berkata, "*Al-farq* adalah tiga *sha'*."[1354]

6) Disunnahkan kedua pasangan tidak tidur dalam keadaan junub kecuali setelah berwudhu.

2. Perempuan-perempuan yang Haram Dinikahi

a. Disyaratkan bagi perempuan yang ingin dinikahi seorang laki-laki agar tidak termasuk dalam golongan perempuan-perempuan yang haram dinikahi.

b. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi terbagi dua golongan:

1) Haram dinikahi selamanya, terbagi menjadi tiga kelompok:

a) Haram dinikahi karena faktor keturunan (nasab).

1) Ibu dan seterusnya ke atas

2) Anak perempuan dan seterusnya ke bawah

3) Saudara perempuan

4) Bibi (dari ayah)

5) Bibi (dari ibu)

6) Putri dari saudara laki-laki (keponakan)

7) Putri dari saudara perempuan (keponakan)

b) Haram dinikahi karena faktor sesusuan (*Radha'ah*).

Hal yang diharamkan karena faktor hubungan sesusuan sama dengan yang diharamkan karena faktor nasab. Sehingga setiap perempuan yang diharamkan dinikahi karena faktor nasab, sama juga halnya yang diharamkan karena faktor sesusuan. Kecuali ibu saudara laki-lakinya dan saudara perempuan anak laki-lakinya sesusuan tidak diharamkan.

Sedangkan sesusuan yang diharamkan adalah susuan yang dilakukan lima kali atau lebih sebelum bayi berumur lebih dari 2 tahun.

[1354] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (250), dan Muslim no. (319) lafazh ini baginya.

c) Haram dinikahi karena hubungan perkawinan (*mushaharah*): Ibunya istri (mertua), anak tiri bila telah menggauli ibunya, ibu tiri, dan menantu.

Jadi jumlah perempuan yang diharamkan karena faktor nasab ada tujuh, disebabkan saudara persusuan juga ada tujuh (sama dengan jumlah haram dinikahi karena nasab), sedangkan yang disebabkan faktor hubungan perkawinan (*mushaharah)* ada 4 orang.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya;(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. An-Nisaa`: 23)**

Yang menyebabkan perempuan haram dinikahi untuk selamanya ada tiga: nasab, sesusuan dan hubungan pernikahan.

c. Ketentuan perempuan yang haram dinikahi karena faktor nasab

Semua kerabat seorang pria yang mempunyai hubungan nasab, haram baginya untuk menikahinya, kecuali sepupunya (baik putri paman atau bibi dari jalur ayah atau ibu).

2) Haram dinikahi dalam batas waktu tertentu:

a) Menggabungkan dua orang saudara perempuan (dalam waktu bersamaan), antara seorang perempuan dengan bibinya (dari ayah dan ibu) baik senasab maupun sesusuan. Namun bila salah satunya meninggal atau diceraikan maka menjadi halal.

b) Perempuan yang dalam masa idah, hingga idahnya berakhir.

c) Perempuan yang ditalak tiga hingga dinikahi pria lain sehingga halal bagi suami pertama.

d) Perempuan yang sedang ihram hingga berakhir ihramnya.

e) Perempuan muslimah haram dikawini pria kafir, hingga pria tersebut masuk Islam.

f) Perempuan kafir selain *kitabiyah* haram bagi seorang muslim hingga perempuan tersebut masuk Islam.

g) Istri orang lain dan perempuan yang berada dalam masa idah, kecuali budak wanita.

h) Perempuan pezina menikah dengan laki-laki pezina hingga bertobat dan masa idahnya selesai.

d. Bila seorang budak menikah tanpa seizin tuannya, maka dia telah berzina, dan keduanya wajib dipisahkan, dan dilaksanakan hukuman *had* atasnya.

e. Hukum menikahi anak perempuan hasil zina

Haram seorang pria menikahi anak perempuannya hasil perbuatan zina, dan diharamkan pula ibu menikahi anaknya dari hasil zina.

f. Seorang hamba tidak boleh menikahi tuannya, dan seorang tuan tidak boleh menikahi budaknya, karena sang tuan telah memilikinya dengan kepemilikan yang berada di tangannya (*milkul yamin*). Siapa yang haram menyetubuhinya dengan adanya suatu akad, maka haram pula dengan *milkul yamin*, kecuali seorang budak wanita *kitabiyah* tidak boleh menikahinya, dan boleh menyetubuhinya dengan *milkul yamin*. Menurut syariat tidak boleh menyetubuhi seorang perempuan dalam pandangan syariat kecuali dengan akad nikah atau *milkul yamin*.

g. Definisi *ummul walad*

Seorang budak perempuan yang dihamili tuannya kemudian melahirkan anak. Dia boleh digauli, diperbantukan dan disewakan seperti halnya budak perempuan biasa, tapi tidak boleh menjual dan menghibahkannya, serta tidak boleh mewakafkannya seperti halnya perempuan yang merdeka.

Idahnya satu kali haid (suci) sehingga dapat diketahui bersihnya kandungan rahimnya.

h. Bila seorang perempuan atau walinya mensyaratkan agar si suami tidak boleh memadunya (kawin lagi), atau tidak mengeluarkannya dari rumah atau negaranya, atau agar menambah maharnya dan sebagainya yang tidak menafikan akad, maka sah syarat tersebut. Bila hal tersebut dilanggar, perempuan tersebut berhak membatalkan akad nikah bila diinginkannya.

i. Hukum menikah perempuan yang suaminya hilang

Bila seorang perempuan yang suaminya hilang menikah, kemudian suami yang pertama datang sebelum suami yang kedua menggaulinya, maka menjadi milik suami pertama. Tapi bila suami kedua telah menggaulinya, ia berhak mengambil istrinya dengan akad nikah yang pertama tanpa menunggu suami kedua menceraikannya. Setelah selesai idahnya, suami pertama boleh menggaulinya dan suami pertama boleh meninggalkannya dengan mengambil sejumlah mahar yang telah diberikan kepada istrinya dari suami kedua.

j. Hukum tinggal bersama suami yang meninggalkan ajaran agama

Seorang istri tidak halal tinggal bersama suaminya yang tidak mau melaksanakan shalat. Dan sebagai suami haram menggauli istrinya, karena meninggalkan shalat adalah kufur. Karena tidak ada kekuasaan seorang kafir terhadap perempuan muslimah. Begitu juga sebaliknya bila sang istri meninggalkan shalat, suami wajib menceraikannya bila tidak mau bertobat kepada Allah, karena statusnya telah kafir.

k. Bila kedua suami istri sama-sama tidak melaksanakan shalat ketika akad berlangsung, maka akadnya sah. Adapun bila istri shalat pada waktu akad dan suaminya tidak shalat, atau istri tidak shalat dan suaminya salat, kemudian keduanya menikah dan mendapatkan hidayah, maka keduanya wajib memperbaharui akad nikah karena salah satu dari mereka saat akad dalam kondisi kafir.

l. Menikahi perempuan dalam masa idah saudara perempuannya saat talak *raj'i* hukumnya batil, dan bila idahnya dari talak bain hukumnya haram.

3. Syarat-syarat yang *Fasid* (Rusak) dalam Pernikahan

a. Syarat yang rusak dalam nikah ada dua macam:

1) Syarat yang *fasid* (rusak) yang dapat membatalkan akad, di antaranya :

a) Nikah *Syighar*: seorang yang menikahkan anak perempuannya atau saudara perempuannya ataupun perempuan lain yang ada hak kewaliannya atas perempuan tersebut. Dengan syarat orang lain menikahkannya dengan anak perempuannya, saudara perempuannya atau perempuan lainnya. Nikah semacam ini fasid dan diharamkan, baik disebutkan maharnya maupun tidak.

Bila nikah semacam ini terjadi, maka bagi keduanya (suami istri tersebut) tuntutan memperbaharui akad baru tanpa ada syarat lain. Akad baru akan sempurna (sah) dengan mahar yang baru, akad baru, wali, kedua saksi dan tidak perlu dengan melakukan talak.

Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang nikah *syighar*.[1355]

b) Nikah *Muhallil*: Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga dengan syarat setelah menggaulinya kemudian menalaknya, agar suami pertama halal menikahinya kembali. Atau menikahi dengan tujuan penghalalan suami pertama atau keduanya (orang yang menikahi perempuan tersebut) telah bersepakat dengan suami pertama sebelum menikah.

Nikah semacam ini rusak (*fasid*) dan haram hukumnya. Pelakunya dilaknat sesuai sabda Rasulullah,

لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

"Allah melaknat muhallil dan muhallallahu ."[1356]

[1355] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5112) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1415).

[1356] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2076) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1827), At-Tirmidzi no. (1119), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (894). (*Muhallil* adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita atas suruhan suami sebelumnya yang telah mentalaknya tiga kali. Hal ini bertujuan agar mantan suami itu dapat menikahi wanita tersebut setelah masa 'iddahnya, sedangkan *muhallala lahu* adalah seorang suami yang telah mentalak tiga isterinya kemudian menyuruh

c) Nikah *Mut'ah*: seseorang menikahi perempuan dalam tempo waktu sehari, seminggu, sebulan, kurang setahun atau lebih, dengan memberikan sejumlah mahar tertentu, dan saat jatuh tempo yang ditentukan maka laki-laki tersebut menalaknya.

Nikah semacam ini *fasid* dan tidak boleh, karena akan mendatangkan mudharat bagi perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai barang dagangan yang berpindah dari satu tangan ke tangan laki-laki lain. Dan juga mendatangkan mudharat bagi anak-anak, karena mereka tidak akan mendapatkan rumah sebagai tempat tinggal dan tempat belajar (pendidikan) bagi mereka.

Nikah semacam ini bertujuan melampiaskan hawa nafsu belaka, bukan untuk mendapatkan keturunan dan juga pendidikan. Nikah *mut'ah* seperti ini pernah dihalalkan pada periode awal Islam dalam jangka waktu tertentu, kemudian diharamkan untuk selamanya.

Diriwayatkan dari Sabarah Al-Juhani *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Wahai umat manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian bersenang-senang dengan perempuan (mut'ah). Sungguh Allah telah mengharamkan hal itu hingga hari kiamat. Barangsiapa yang memiliki hak sesuatu atas mereka (perempuan-perempuan), maka hendaklah ia membiarkannya (meninggalkannya), dan janganlah kalian mengambil sesuatu pun atas apa yang telah kamu berikan kepada mereka."[1357]

Siapa yang telah mempunyai empat istri, kemudian menikah lagi dengan istri yang kelima, maka nikahnya batal (fasid) dan wajib dicegah.

Hukum menikah dengan pria nonmuslim

Perempuan muslimah haram menikah dengan pria nonmuslim, baik berasal dari ahli kitab maupun yang lain. Karena dalam kondisi seperti ini perempuan lebih tinggi derajatnya di atas laki-laki tersebut, baik dalam hal

seorang laki-laki untuk menikahi mantan isterinya lalu mentalaknya agar ia dapat menikahi mantan isterinya kembali setelah masa 'iddahnya selesai -Edt.).

[1357] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1406).

tauhid, iman dan harga dirinya. Bila pernikahan ini terjadi maka hukumnya fasid dan haram, karena tidak ada kewalian (kekuasaan) bagi kafir atas muslim maupun muslimah.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan peremuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu." **(QS. Al-Baqarah: 221)**

b. Syarat yang fasid tetapi tidak membatalkan akad nikah:

1) Bila suami saat akad nikah mensyaratkan pengguguran beberapa hak istri, seperti mensyaratkan istri tidak menerima mahar, atau istri tidak mendapatkan nafkah, atau membagi kepadanya lebih kecil atau lebih besar dari bagian madunya, atau istri mensyaratkan talak atas madu suaminya. Nikahnya tetap sah tapi syaratnya batal.

2) Bila suami mensyaratkan istrinya seorang muslimah tetapi ternyata seorang ahli kitab, atau mensyaratkan perawan tetapi ternyata janda, atau mensyaratkan tidak ada cacat yang tidak merusak nikah seperti buta, bisu dan sebagainya, ternyata yang ada justru sebaliknya. Maka nikahnya sah dan baginya hak *fasakh* jika ia mau.

3) Bila suami menikahi perempuan yang dianggap merdeka tetapi ternyata perempuan tersebut budak, maka baginya *khiyar* (pilihan) bila sang istri orang yang halal dinikahi. Dan bila perempuan menikah dengan laki-laki yang dianggap

merdeka, tetapi ternyata budak, maka bagi perempuan mempunyai hak *khiyar* (pilih) antara tetap menjadi istri laki-laki tersebut atau meminta pembatalan.

4. Aib dalam Pernikahan

a. Aib dalam pernikahan ada dua macam:

1) Aib yang menghalangi hubungan suami istri. Pada laki-laki seperti hilang (dipotong) penisnya, dikebiri atau impoten. Sedangkan pada perempuan, seperti perempuan yang rapat kemaluannya, tumbuh tulang di kemaluannya, kemaluan perempuan yang lebar dan lembek.

2) Aib yang tidak menghalangi hubungan seksual suami istri, akan tetapi aib tersebut dapat membuat perasaan jijik (muak) dari salah satu pihak atau bisa menular, seperti lepra, gila, wasir, nasur, bisul yang berair pada kemaluan perempuan dan lain sebagainya.

b. Bagi istri yang melihat suaminya dikebiri, atau suami punya kelamin tetapi tidak berfungsi, maka ia berhak membatalkan pernikahan. Akan tetapi bila ia mengetahui dan ridha sebelum akad nikah atau ridha dengan suaminya setelah berhubungan, maka hak *fasakh*nya gugur.

c. Setiap penyakit yang membuat salah satu dari kedua pasangan merasa jijik, seperti penyakit lepra, bisul, cacat pada kelamin, bisul cair (borok), gila, kusta, enuresis, pengebirian, penyakit TBC, bau mulut tidak enak, bau badan tidak sedap dan lain sebagainya, maka masing-masing kedua belah pihak boleh mem*fasakh* (membatalkan) nikahnya jika mau. Bagi yang ridha dengan cacat dan melakukan akad nikah, maka tidak ada baginya *khiyar* (pilihan). Bila cacat diketahui setelah akad nikah maka bagi pasangannya boleh memilih (tetap menikah atau batal).

d. Bila *fasakh* dengan sebab-sebab yang telah dikemukakan di atas terjadi, ada kriteria sebagai berikut:

1) Bila *fasakh* dijatuhkan sebelum terjadi hubungan suami istri, maka tidak ada mahar bagi si perempuan.

2) Bila *fasakh* terjadi setelah berhubungan suami istri, maka istri berhak menerima mahar sesuai dengan jumlah yang disebutkan saat akad nikah, sedangkan suami mendatangi

kembali untuk mengambil mahar kepada orang yang telah menipunya. Tidak sah menikahi *khuntsa musykil* (banci yang belum jelas) hingga ada kejelasan status.

e. Bila suami mandul, istri boleh memilih (*khiyar*), karena ia mempunyai hak mempunyai anak.

f. *'Innin* adalah orang yang tidak mampu melakukan senggama (impoten). Siapa yang menemukan suaminya impoten (lemah syahwat), diberikan tenggat waktu selama satu tahun. Bila ternyata ia mampu melakukan hubungan badan maka tetap menjadi suaminya, tapi bila tidak mampu, maka dia mempunyai hak untuk memfasakh. Bila ia ridha dengan kondisi suaminya maka dia tidak lagi mempunyai hak memilih.

5. Pernikahan Orang-orang Kafir

a. Pernikahan orang-orang kafir, baik ahli kitab maupun yang lainnya, hukumnya sama seperti pernikahan orang-orang muslim. Yakni wajib ada mahar, nafkah, boleh adanya talak dan sebagainya. Diharamkan bagi mereka menikahi perempuan-perempuan yang haram dinikahi seperti halnya yang diharamkan kepada kita (umat Islam).

b. Pernikahan orang-orang kafir yang rusak (fasid) dianggap sah dengan dua hal:

   1) Mereka meyakini keabsahannya pada agama mereka.

   2) Mereka tidak melaporkan kepada kita (umat Islam). Bila mereka datang melaporkan kepada kita, maka kita hukumi mereka sesuai dengan syariat Allah yang ditentukan kepada kita.

c. Bentuk akad nikah orang kafir

   Bila ada orang kafir datang kepada kita (muslim) sebelum mereka melangsungkan akad nikah–mereka mau memeluk agama Islam–, maka kita nikahkan mereka sesuai dengan ajaran hukum Islam. Dengan melakukan ijab (penyerahan), qabul (penerimaan), wali dan dua orang saksi dari pihak kita. Bila mereka datang kepada kita setelah melangsungkan akad nikah–sebelum masuk agama Islam–, maka bila perempuan yang dinikahi bebas dari sebab-sebab yang menghalangi pernikahan mereka, maka kita tetapkan pernikahan mereka. Bila perempuan

yang dinikahi tersebut terlarang karena adanya sebab-sebab yang menghalangi pernikahan, maka kita pisahkan tali perkawinan antara mereka.

d. Mahar perempuan kafir

Bila seorang perempuan kafir telah ditentukan maharnya dan ia telah menerimanya, maka menjadi miliknya baik sesuatu yang diperbolehkan atau terlarang (batal). Tapi bila belum diterimanya, hendaknya mengambil mahar dari sesuatu yang baik. Namun bila mahar sesuatu yang terlarang atau belum ditentukan maharnya, maka baginya mahar yang sepadan dari sesuatu yang baik.

e. Bila kedua suami istri secara bersama-sama masuk Islam, atau suami dari perempuan *kitabiyah* masuk Islam maka pernikahan keduanya tetap sah.

f. Bila seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan bukan kitabiyah, lalu dia masuk Islam sebelum menggaulinya maka nikahnya batal.

g. Seorang perempuan kafir masuk Islam sebelum suami menggaulinya maka nikahnya batal, karena perempuan muslimah tidak halal bagi seorang laki-laki kafir.

h. Hukum pernikahan orang kafir bila salah satunya masuk Islam

Bila salah seorang dari suami istri orang kafir kemudian masuk Islam, maka nikahnya *mauquf* (ditunda). Saat suami masuk Islam, maka bila istri masuk Islam sebelum masa habis idahnya ia tetap sah menjadi istri dari laki-laki tersebut. Tapi bila istri masuk Islam setelah masa idahnya selesai, sedangkan suaminya belum masuk Islam juga, maka hendaknya ia menikah dengan suami lain tapi lebih baik dia memberi waktu menunggu agar masuk Islam. Bila suaminya masuk Islam, perempuan tersebut adalah istrinya tanpa adanya akad nikah baru dan juga tanpa harus membayar mahar, dan perempuan tersebut tidak membolehkan menggaulinya sampai masuk Islam.

i. Hukum pernikahan saat salah satu pihak suami istri murtad

Saat kedua suami istri, atau salah satu dari mereka murtad, maka bila belum melakukan hubungan seksual batallah nikahnya. Tapi bila sudah melakukan hubungan seksual, maka keputusannya ditunggu hingga habis masa idah. Bila dia bertobat maka nikahnya tetap sah, dan jika tidak bertobat, maka rusaklah

pernikahannya setelah habis masa idah terhitung semenjak dia murtad.

j. Bila suami masuk Islam, maka jika istrinya adalah perempuan ahli kitab pernikahannya tetap sah. Dan bila istrinya perempuan kafir bukan *kitabiyah* (ahli kitab), maka saat masuk Islam nikahnya tetap sah, tapi bila tidak masuk Islam, maka suami menceraikannya.

k. Bila seorang suami kafir masuk Islam sedangkan ia memiliki lebih dari 4 orang istri yang sudah masuk Islam atau mereka dari golongan *kitabiyah*, maka suami harus memilih empat orang dari mereka dan menceraikan yang lainnya.

l. Bila seorang suami kafir masuk Islam, dan istrinya adalah dua orang perempuan yang bersaudara, maka harus memilih salah satu dari perempuan yang bersaudara. Bila berkumpul antara perempuan dengan bibinya (baik dari ayah atau ibu) menjadi istrinya, maka harus memilih salah satu dari mereka. Setiap orang yang masuk Islam maka berlaku baginya hukum Islam baik dalam hal pernikahan maupun yang lain.

Firman Allah *Ta'ala*,

"Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." **(QS. Ali Imran: 85)**

6. Mahar

a. Islam mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya. Sehingga mewajibkan menerima mahar (menerima dari suami) saat menikah, dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut. Sebagai perintah atas eksitensi perempuan, syiar bagi kedudukannya dan sebagai ganti atas hubungan seksual dengannya, juga untuk menyenangkan hatinya dan kerelaan atas tanggung jawab laki-laki (suami) kepadanya.

Firman Allah *Ta'ala*,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." **(QS. An-Nisaa': 4)**

b. Mahar merupakan hak bagi perempuan, dan kewajiban suami untuk membayarnya, sebagai penghalal kenikmatan pada kemaluannya.

c. Tidak boleh seorang suami mengambil sedikit pun dari mahar tersebut, kecuali dengan ridha sang istri. Khusus bagi bapak si istri boleh mengambil manfaat dari mahar tersebut selama tidak membahayakan anaknya dan tidak dibutuhkan olehnya, meskipun istri (anak) tidak mengizinkannya.

d. Kadar mahar perempuan

Disunnahkan meringankan mahar seorang perempuan, dan mempermudah maharnya. Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling murah. Mahar yang mahal dapat menyebabkan suami enggan menikahi seorang perempuan. Dan diharamkan kadar mahar yang berlebih-lebihan, dan memberatkan calon suami sehingga perlu meminjam dan meminta-minta.

Diriwayatkan dari Abi Salamah *Radhiyallahu Anhu,* ia bertanya kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha,* "Berapakah mahar Rasulullah?" Ia menjawab, "Mahar Rasulullah untuk istri-istri beliau adalah 12 *Uqiyah* dan satu *Nasy*." Aisyah berkata lagi, "Tahukah kamu apakah *An-Nasy* itu?" Abu Salamah berkata, "Saya menjawab, "Tidak tahu." Aisyah berkata, "Sama dengan ¼ *uqiyah,* senilai dengan 500 dirham. Itulah mahar Rasulullah kepada istri-istrinya."[1358]

e. Sesuatu yang ada harganya, sah dijadikan mahar meskipun jumlahnya sedikit. Tidak ada batasan kadar banyaknya mahar, dan bila seorang suami dalam kondisi sulit (tidak punya uang) boleh menjadikan sesuatu yang bermanfaat sebagai mahar. Seperti mengajarkan Al-Qur'an atau khidmah dan sebagainya. Seorang laki-laki boleh memerdekakan budaknya, dan memerdekakan budak itu dijadikan sebagai mahar bagi sang budak untuk dijadikan sebagai istri baginya.

[1358] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1426).

f. Disunnahkan menyegerakan pembayaran mahar, namun boleh mengakhirkannya, atau membayar sebagian dan mengakhirkan sebagian yang lainnya. Dan bila mahar belum disebutkan saat akad nikah, maka suami wajib memberikan mahar yang sepadan *(misil)* dengannya. Tapi bila keduanya merelakan, jumlah mahar yang kecil (sedikit) tetap sah.

g. Bila ada seorang yang menikahkan anak perempuannya dengan mahar yang sepadan dengannya baik lebih sedikit ataupun lebih banyak, maka nikahnya sah. Perempuan memiliki maharnya dengan akad nikah, sedangkan suami punya hak sepenuhnya untuk menggauli dan berduaan dengannya.

h. Bila seorang suami meninggal dunia setelah akad nikah sebelum menggauli istrinya dan belum menentukan jumlah maharnya, maka bagi istri mahar *misil* dengan kaum perempuannya. Dan dia harus beridah dan berhak menerima waris dari harta suaminya.

i. Wajib mahar *misil* bagi perempuan yang digauli dengan pernikahaan yang batil, seperti istri yang kelima, perempuan dalam keadaan idah, digauli karena syubhat dan lain sebagainya.

j. Bila suami istri berselisih penentuan kadar dan jenis mahar, maka yang diambil adalah perkataan suami dengan sumpahnya. Dan bila keduanya berselisih tentang belum atau sudahnya suami memberikan mahar, maka yang diambil adalah ucapan istri saat tidak ada bukti dari salah satu mereka.

7. *Walimatul 'Urs* (Resepsi Pernikahan)

a. Definisi

Jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan kedua mempelai.

b. Waktu *Walimatul 'Urs:*

Hendaknya *walimatul 'urs* dilaksanakan ketika akad; atau sesudahnya, atau ketika datang kepada istri maupun sesudahnya. Sesuai adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat di tempat kedua mempelai berada.

c. Hukum *Walimatul 'Urs*

Wajib dilaksanakan oleh suami, disunahkan dengan memotong satu ekor kambing atau lebih sesuai kemampuan, dan

tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dan berfoya-foya dalam mengadakan pesta walimah.

d. Disunnahkan dalam acara walimah tersebut mengundang kehadiran orang-orang saleh, baik berasal dari kaum fakir maupun terpandang. Melaksanakan walimah selama 3 hari setelah suami datang (menggauli) istrinya, dan boleh menyediakan jenis makanan apa pun asal halal. Diharamkan mengkhususkan undangan hanya untuk orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang miskin.

e. Disunnahkan bagi orang yang kaya dan lapang agar menyumbangkan harta mereka dalam rangka pelaksanaan acara walimah.

f. Hukum Menghadiri Undangan *Walimatul 'Urs*

Wajib menghadiri undangan *walimatul 'urs,* bila yang mengundang seorang muslim. Bila memang diundang secara khusus, hendaknya datang pada hari pertama saat tidak ada halangan dan dalam acara tersebut tidak ada kemungkaran yang tidak mungkin diubahnya.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.

"Bila salah seorang dari kalian diundang, maka wajib datang. Bila sedang berpuasa hendaklah mendoakannya, dan bila tidak berpuasa hendaklah makan."[1359]

g. Doa Menghadiri Acara Walimah

Disunnahkan bagi orang yang datang pada acara walimah dan menghadiri undangan agar mendoakan tuan rumah seperti yang diajarkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

"Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi mereka atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka, ampuni dan kasih sayangilah mereka."[1360]

[1359] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1431).
[1360] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2042).

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي.

"Ya Allah, berikanlah makan orang yang telah memberi makan kepadaku, dan berilah minum orang yang telah memberi minum kepadaku."[1361]

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ.

"Orang-orang yang berpuasa berbuka dari makanan kalian, orang-orang yang baik makan sajian kalian, dan para malaikat mendoakan kalian."[1362]

h. Disunnahkan suami pada pagi hari berikutnya agar mendatangi keluarga kerabatnya yang telah datang kepadanya, memberi salam dan berdoa untuk mereka. Dan hendaknya mereka menyambutnya dengan serupa, memberikan salam dan mendoakan untuknya.

i. Disunnahkan makan jamuan walimah, hanya saja tidak wajib. Bagi orang yang berpuasa wajib, hendaknya datang kemudian mendoakan dan terus pulang. Bagi orang berpuasa sunnah bila diundang datang di acara walimah, hendaknya datang memenuhi undangan dan berbuka atas puasanya untuk menjaga perasaan saudaranya (tuan rumah) dan menyenangkan hatinya.

j. Bila seorang muslim datang kepada suatu kaum, hendaknya mengucapkan salam kepada mereka dan duduk hingga acara selesai. Pemimpin majelis memberikan sambutan yang hangat dan bila hendak pulang hendaknya mengucapkan salam.

k. Bila orang yang diundang mengetahui adanya kemungkaran dalam walimah dan ia mampu mengubahnya, maka hendaknya datang dan mengubah kemungkaran tersebut. Tapi bila tidak mampu mengubahnya, maka ia wajib tidak datang. Bila ia datang kemudian melihat kemungkaran hendaknya menghilangkannya, dan bila tidak mampu hendaknya langsung pergi. Bila mengetahui kemungkaran tetapi tidak melihat dan tidak mendengarnya, maka boleh memilih tetap tinggal di situ atau pergi.

[1361] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2055).

[1362] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3854) lafazh ini baginya, *Shahih Abi Dawud* no. (3263), dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (1747), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1418).

l. Hal yang perlu diperhatikan saat kagum melihat perempuan

Diriwayatkan dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seorang perempuan lalu beliau datang kepada istrinya -Zainab- dan menggaulinya. Kemudian beliau keluar menuju para sahabatnya seraya berkata,

"Sesungguhnya perempuan itu datang dalam bentuk setan dan pergi dalam bentuk setan pula. Bila salah seorang dari kalian melihat perempuan, maka hendaknya mendatangi istrinya, karena hal itu dapat mengobati perasaannya."[1363]

m. Diharamkan dalam perkawinan maupun lainnya berlebih-lebihan (berfoya-foya) dalam makanan, minuman dan berpakaian serta menggunakan alat-alat musik. Sungguh suatu kaum yang makan, minum dan bercanda (berlebihan), sehingga di pagi hari mereka dikutuk menjadi kera dan babi. Kami memohon kepada Allah agar terhindar darinya.

Diriwayatkan dari Umran bin Hashim *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Terdapat pada umat ini kehinaan, pencemaran (bencana) dan fitnah." Salah seorang sahabat bertanya, "Kapan hal itu terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Bila telah nampak (merajalela) biduwanita, alat musik dan khamar diteguk."[1364]

n. Pengantin putri boleh berdiri menyambut (melayani) undangan bila dalam kondisi tertutup dan aman dari fitnah.

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad berkata, Abu Usaid As-Saidi mengundang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di hari resepsi walimahnya. Pada waktu itu istrinya melayani para tamu, padahal dia pengantin perempuan. Sahl berkata, "Tahukah kalian apa yang memberi minum Rasulullah?" Di malam hari dia memberikan kurma kepadanya, setelah beliau makan ia memberinya minum."[1365]

o. Publikasi Pernikahan

Disunahkan mengumumkan pernikahan dan diperbolehkan bagi kaum perempuan mengumumkan pernikahan dalam resepsi pernikahan dengan memukul rebana saja. Dengan

---

[1363] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1403).

[1364] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2212), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1801).

[1365] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5176) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2006).

mengumandangkan syair-syair (*qasidah)* yang diperbolehkan yang tidak mengundang untaian-untaian tentang keindahan dan hal-hal yang menggoda, dan tidak boleh mengumandangkan kata-kata yang jorok (jelek) dan sebagainya.

p. Tidak boleh *ikhtilath* (berbaur) antara laki-laki dan perempuan dalam resepsi pernikahan dan juga pesta-pesta yang lainnya. Seorang suami tidak boleh mendatangi istrinya yang sedang berkumpul dengan perempuan lain yang bukan mahramnya.

q. Tidak boleh menyanyi yang berisi tentang hal-hal yang memikat dan menggoda dari perempuan dan perasaaan mereka. Tidak boleh menggunakan alat-alat musik seperti seruling dan sebagainya, baik dalam pesta pernikahan maupun acara yang lainnya. Dan diharamkan menyewa artis dan biduwanita untuk menyanyi dalam resepsi pernikahan maupun yang lainnya.

Diriwayatkan dari Abu Amir Al-Asy'ary *Radhiyallahu Anhu,* ia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Akan datang sekelompok umatku yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat musik."*[1366]

r. Hukum Gambar (Photo):

1) Diharamkaan menggambar sesuatu yang bernyawa dan menggantungnya di dinding. Baik berbentuk fisik ataupun tidak, mempunyai bayang-bayang ataupun tidak, hasil karya seni (tangan) ataupun fotografi. Tidak boleh menggambar sesuatu yang bernyawa kecuali karena alasan yang darurat seperti dokter atau menggambar (foto) seseorang untuk mengenali penjelasan dan sebagainya, dibolehkan karena faktor kebutuhan.

2) Diharamkan mengadakan foto-foto dalam acara resepsi pernikahan baik kaum laki-laki atau perempuan ataupun keduanya. Terlebih lagi mensyuting dalam video dan menjualnya di pasar untuk dipublikasikan.

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan diazab*

[1366] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan *Mu'allaq* no. (5590) lafazh ini baginya, lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (91) dan diwashalkan oleh Abu Dawud no. (4039), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3407).

pada hari kiamat. Dan dikatakan kepada mereka, "Hidupkanlah apa yang telah kalian buat."[1367]

s. Hukum Seputar Riasan Perempuan

Diharamkan perempuan mencabut bulu alis, memakai wig, menyambung rambut dan memakai tato, memangur gigi-gigi, berdansa dengan kaum lelaki, memanjangkan kuku lebih 40 hari karena menyalahi sunnah kebersihan, memakai pakaian lelaki, memakai pakaian yang mewah dan berlebih-lebihan, berfoya-foya dan hal yang lainnya.

t. Kaum pria boleh menghilangkan rambut yang ada ditubuhnya, di punggung, dada, betis dan kedua paha selama tidak membahayakan badannya dan tidak bermaksud menyerupai (*tasyabbuh*) kaum hawa.

u. Kaum perempuan boleh memakai emas dan sutra, tapi haram bagi kaum lelaki. Boleh mewarnai kuku-kuku perempuan dengan sesuatu yang tidak menghalangi sampainya air seperti pacar dan sebagainya. Dan diharamkan menyerupai perempuan-perempuan kafir, karena orang yang menyerupai dengan suatu kaum maka ia menjadi bagian dari mereka.

v. Perempuan tidak boleh memakai celana panjang, meskipun di hadapan kaum perempuan, karena bila dipakai akan nampak bentuk postur tubuh sebagai bentuk menyerupai laki-laki dan perempuan-perempuan kafir. Dan diharamkan perempuan menyemir rambut dengan warna merah atau kuning atau pun biru. Karena hal itu sebagai bentuk menyerupai perempuan kafir dan dapat mendatangkan fitnah.

w. Menyemir uban boleh dilakukan dengan pacar dan *katm*. Sedangkan memakai sepatu berhak tinggi hukumnya haram karena termasuk jenis *tabarruj* yang dilarang Allah.

8. Hak Suami Istri

a. Kedua mempelai mempunyai adab (etika) dan hak-hak yang harus dijaga. Yaitu harus menjaga hak dan kewajiban masing-masing untuk mewujudkan kebahagiaan, menjaga keharmonisan hidup dan membangun kehidupan berumah tangga.

Firman Allah *Ta'ala*,

[1367] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5951) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2108).

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

"Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." **(QS. Al-Baqarah: 228)**

b. Hak istri yang harus dipenuhi oleh suami

Hendaknya suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara yang baik, meliputi pakaian dan tempat tinggal. Suami hendaknya seorang yang baik hati, baik pergaulannya, pendamping yang baik, menggauli istrinya dengan lemah lembut dan penuh ceria, bersikap bijak dan ridha bila istri marah. Serta sabar atas perlakuan yang tidak baik dari istrinya, memperhatikan pengobatan istri bila sakit, membantu istri dalam menjaga rumahnya, menyuruh istrinya untuk melakukan kewajiban-kewajiban (agama), meninggalkan larangan-larangan (agama). Mengajarinya agama bila istri tidak tahu atau menyepelekannya, tidak memaksanya bila tidak mampu, tidak melarang berbuat hal mubah, menjaga kehormatan keluarganya dan tidak mencegahnya (berhubungan) dengan keluarganya.

c. Suami berhak bersenang-senang bersama istrinya dengan semata yang mubah, bagaimanapun caranya selama tidak membahayakan istri dan tidak sampai melupakan kewajiban-kewajiban agama. Suami harus memberi makan istri, memberikan pakaian bila ia berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak berlaku tidak senonoh, dan tidak melakukan *hajr* (pisah) kecuali di dalam tempat tidur.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, *"Berwasiatlah kalian kepada perempuan dengan cara yang baik. Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, bila tulang bengkok maka luruskanlah. Bila kamu terlalu keras, maka akan patah dan bila kamu biarkan akan tetap bengkok. Maka nasehatilah kaum perempuan dengan kebaikan."*[1368]

d. Hak Suami yang Harus Dipenuhi oleh Istri

Bagi istri hendaknya melayani suaminya, mengatur dan menata rumah, mendidik anak-anak, memberikan nasehat

[1368] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5186) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1468).

kepada suaminya, menjaga hak suami atas jiwanya, harta dan rumahnya, menyambutnya dengan wajah ceria, berdandan untuknya, menghormatinya dan menggaulinya dengan baik, mempersembahkan hal-hal yang membuatnya *fresh*, selalu membuat hati suaminya senang, sehingga tercipta kesenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Senantiasa taat kepada suami selama tidak bermaksiat kepada Allah, menjauhi hal-hal yang dapat membuat marah, tidak keluar tanpa seizinnya, tidak menyebarkan rahasianya, tidak membelanjakan harta suami tanpa seizinnya, tidak memberi izin seseorang masuk rumah tanpa seizin suami, dan senantiasa menjaga kehormatan keluarga, dan senantiasa membantu suami saat sedang sakit atau lemah.

e. Dari sini dapat diketahui bahwa perempuan di dalam rumahnya memberikan peran penting kepada suami dan masyarakat, tidak kalah pentingnya dengan kaum laki-laki yang bekerja di luar rumah. Sehingga kaum laki-laki yang menginginkan istrinya keluar rumah ke tempat kerja agar bermitra dengan kaum laki-laki dalam dunia pekerjaan dan hiruk-pikuk mereka, sungguh jauh tersesat tidak tahu maslahat agama dan dunia serta dapat menyesatkan orang lain, sehingga rusaklah tatanan hidup bermasyarakat.

f. Keistimewaan Ketaatan Istri kepada Suami

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيْلَ لَهَا: اُدْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ.

'Jika seorang perempuan mendirikan salat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya; 'Masuklah ke surga dari pintu mana pun yang kamu suka.'"[1369]

[1369] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (1661), lihat *Adab Az-Zufaf* karya Al-Albani hal (182), lihat *Shahih Al-Jami'* no. (660).

g. Diharamkan tiap pasangan suami istri menunda-nunda melakukan kewajiban antara satu dan yang lain, enggan melakukannya, mengejek dan mencela (menyakiti).

h. Diharamkan bagi laki-laki menggauli istrinya pada waktu haid hingga suci. Bila menggaulinya di awal haid, maka baginya denda 1 dinar dan bila menggaulinya ketika darah telah berhenti maka baginya denda ½ dinar (1 dinar: 4,25 gram emas).

i. Diharamkan menggauli istri dari dubur. Pada hari kiamat Allah *Ta'ala* tidak akan melihat orang yang menggauli istrinya dari arah duburnya. Karena dubur adalah tempat keluarnya kotoran dan penyakit.

j. Bila perempuan telah suci dari haid dan darah sudah berhenti, serta sudah mandi, suami boleh menggaulinya.

Firman Allah *Ta'ala*,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ
ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintakan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." **(QS. Al-Baqarah: 222)**

k. Suami boleh memaksa istrinya mandi bersuci dari haid dan najis, dan membuang hal-hal yang tidak disukai seperti bulu atau lainnya.

l. Saat menggauli istri, bila air mani suami keluar lebih dulu maka bayi akan mirip dengannya, dan bila air istri yang keluar lebih dulu, maka kemiripan condong padanya. Bila air mani suami mengalahkan air mani perempuan, maka insya Allah bayi lahir laki-laki. Tapi bila air mani istri mengalahkan air suami insya Allah bayi lahir perempuan.

m. Dibolehkan bagi laki-laki melakukan *'Azl*[*] ketika menggauli istrinya. Tapi tidak melakukan *'Azl* lebih baik, karena *'Azl* dapat menghilangkan kenikmatan istri, dan juga menghilangkan kesempatan memperbanyak keturunan sebagai salah satu tujuan pernikahan.

n. Karena udzur atau keadaan darurat dibolehkan menggugurkan *nutfah* (istri) sebelum 40 hari dengan obat yang boleh dikonsumsi, dengan syarat adanya izin dari suami dan tidak membahayakan istri. Dan tidak boleh menggugurkan kandungan karena takut banyak anak atau tidak mampu menanggung biaya hidup dan pendidikannya.

o. Haram hukumnya bagi suami mengumpulkan istri-istrinya dalam satu rumah kecuali tidak keberatan. Hendaknya dia tidak mengajak bepergian salah satu dari mereka, kecuali ditentukan melalui sistem undi. Siapa yang mempunyai dua istri, kemudian condong kepada salah satunya, maka pada hari kiamat nanti akan berjalan sedang separuh badannya lumpuh.

p. Bentuk-bentuk Keadilan terhadap para Istri

Suami wajib berlaku adil kepada istri-istrinya, baik dalam hal pembagian hari, menginap, nafkah dan tempat tinggal. Adapun mengenai jima' (hubungan seksual) maka tidak wajib, tapi bila memungkinkan hal tersebut disunnahkan. Suami tidak berdosa bila ada kecenderungan hati kepada salah satu istrinya, karena hal itu di luar batas kemampuannya.

q. Disunnahkan seorang pria menikahi perempuan yang perawan. Bila dia sudah mempunyai istri yang lain, maka bagi suami tersebut tinggal bersama istri barunya tersebut selama tujuh hari. Kemudian membagi hari-harinya kepada istri-istrinya yang lain. Dan bila menikah lagi dengan seorang janda tinggal bersamanya selama tiga hari, kemudian setelah itu membagi harinya kepada istri-istrinya yang lain. Bila istri tersebut meminta waktu selama tujuh hari, maka ia harus melakukannya dan melakukan hal yang sama untuk yang lain, kemudian membagi satu malam bagi tiap-tiap istri.

Diriwayatkan dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*. Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahi Ummu Salamah tinggal bersamanya selama tiga hari, kemudian beliau

[*] Mencabut dzakar dari kemaluan perempuan sebelum klimaks-Edt.

berkata, *"Hendaknya tidak ada rasa sungkan bagimu terhadap keluargamu. Bila kamu berkenan maka aku akan tinggal tujuh hari bersamamu. Bila aku tinggal 7 hari bersamamu, maka aku akan melakukan juga pada istri-istriku."*[1370]

r. Istri yang masih perawan asing terhadap suami, dan asing dengan berpisah dari keluarganya. Sehingga dia butuh kelembutan dan dihilangkan dari perasaan takut, lain halnya dengan seorang janda.

s. Dibolehkan istri yang memberikan hari bagiannya untuk istri yang lain (madunya) dengan izin suaminya.

t. Suami yang mempunyai banyak istri boleh mendatangi istri yang tidak dalam waktu bagiannya pada hari tersebut, dan boleh mendekatinya, tapi tidak menggaulinya hanya meninjau kondisi istri-istrinya. Bila malam bagiannya datang beralih kepada istri yang mendapat giliran dan tinggal bersamanya malam itu.

u. Bila seorang istri pergi tanpa seizin suami, atau tidak mau pergi dengan suaminya, atau ada pria lain tidur pada tempat tidurnya, maka istri tersebut tidak mempunyai bagian (giliran) untuknya. Dan tidak ada nafkah baginya, karena telah berbuat maksiat kepada suami seperti halnya *Nasyiz* (durhaka).

v. Suami yang pergi jauh hendaknya ketika kembali tidak mengejutkan keluarganya. Akan tetapi memberitahukan keluarganya terlebih dahulu akan kedatangannya, agar istri dapat menyambut kedatangannya dengan penampilan yang bagus.

w. Hukum berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram

Perempuan bukan mahram haram berjabat tangan dengannya atau *khalwat* (berduaan) dengannya.

Definisi Mahram: Orang yang haram dinikahi selamanya, baik karena hubungan kekerabatan, *radha'ah* (susuan) ataupun *mushaharah* (hubungan perkawinan).

x. Saudara laki-laki dari suami atau paman-paman baik dari bapak ataupun dari ibu, atau anak-anak pamannya tidak boleh berjabat tangan dengan istri saudara-saudara mereka, atau paman-paman mereka, atau anak paman-paman mereka. Seperti halnya perempuan-perempuan asing lainnya, karena saudara laki-laki bukanlah mahram bagi istri saudara laki-lakinya, begitu juga orang-orang yang telah disebutkan di atas.

[1370] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1460).

y. Tidak boleh seseorang berjabat tangan dengan perempuan bukan mahram, terlebih lagi menciumnya, baik perempuan berusia muda (gadis) maupun sudah tua. Baik yang mencium itu masih muda (perjaka) maupun orang tua, dengan penghalang ataupun tidak. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya saya tidak pernah berjabat tangan dengan kaum perempuan."*[1371]

z. Diharamkan bagi perempuan muslimah berjabat tangan dengan laki-laki *ajnabi* (bukan mahram), haram baginya mengendarai mobil sendirian bersama dengan laki-laki *ajnabi* seorang diri juga, seperti sopir.

aa. Diharamkan bagi suami istri melakukan senggama dengan dilihat oleh seseorang, menyebarkan rahasia suami istri berkaitan dengan hubungan antara keduanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, *"Sesungguhnya orang yang paling jelek kedudukannya di mata Allah pada hari kiamat, adalah laki-laki yang menggauli istrinya, istrinya menggauli suaminya, kemudian ia menyebarkan rahasianya."*[1372]

ab. Istri diharamkan menolak ajakan suami ketika suaminya memanggil atau mengajaknya ke tempat tidur (hubungan seksual).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika ada seorang suami yang memanggil istrinya ke tempat tidur kemudian istri tidak mau [datang] kepadanya, kemudian suami marah pada malam itu, maka malaikat akan melaknatnya hingga datang waktu pagi."*[1373]

ac. Hukum perempuan bepergian tanpa mahram

Perempuan diharamkan bepergian seorang diri tanpa mahram, baik dengan menggunakan mobil, kapal terbang, kapal laut, kereta api dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak boleh bagi perempuan melakukan perjalanan (safar) kecuali ditemani mahram.*

[1371] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i no. (4181), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (3897), Ibnu Majah no. (2874), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2323).

[1372] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1437).

[1373] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3237), dan Muslim no. (1436) lafazh ini baginya.

Dan tidak boleh datang kepadanya laki-laki lain, kecuali bersama mahram."[1374]

ad. Kriteria hijab syar'i:

1) Hijab syar'i hukumnya wajib bagi setiap perempuan muslimah yang sudah baligh. Yaitu hendaknya perempuan menutup seluruh anggota tubuh yang dapat mendatangkan fitnah (menggoda) bagi laki-laki bila melihatnya. Seperti wajah, dua telapak tangan, rambut, leher, kaki, betis, lengan tangan dan sebagainya.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ ﴿٥٣﴾

"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." **(QS. Al-Ahzab: 53)**

2) Tidak boleh perempuan bercampur-baur dengan laki-laki yang bukan mahram, baik dalam pekerjaan, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Sebagaimana halnya diharamkan ber*tabarruj* dan membuka auratnya kepada selain suaminya, dan membuka bagian tubuh lain yang dapat menimbulkan fitnah.

3) Wajib bagi perempuan memakai hijab di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Seperti suami saudara perempuannya, anak laki-laki pamannya, anak laki-laki bibinya dan sebagainya, karena mereka bukan mahramnya.

ae. Hukum mengonsumsi obat pencegah kehamilan

Anak keturunan merupakan nikmat mulia yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya. Islam menganjurkan untuk menyambung keturunan, maka tidak boleh membatasi keturunan secara mutlak, dan tidak boleh mencegah kehamilan bila maksud dari pencegahan tersebut karena takut jatuh miskin.

[1374] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1862) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1341).

Firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." **(QS. Al-Isra`: 31)**

af. Diharamkan vasektomi bagi laki-laki dan tubektomi bagi perempuan, yang dikenal dengan pemandulan (pengebirian) kecuali dalam kondisi darurat.

ag. Perempuan boleh minum (memakai) sesuatu yang dapat mencegah kehamilan tentunya atas izin suami, disebabkan hal yang benar-benar darurat, seperti kalau ia tidak bisa melahirkan dengan normal, atau disebabkan sakit yang membahayakannya bila harus mengandung setiap tahun, maka tidak ada halangan baginya pada kondisi seperti ini untuk mencegah atau menunda kehamilan bila kedua belah pihak rela. Akan tetapi harus dilakukan dengan sarana (obat/alat) yang dibenarkan secara syari' yang tidak membahayakan bagi istri, dan sesuai dengan petunjuk dokter.

ah. Hukum bayi tabung

1) Bila perempuan hamil dari sperma dan sel telur orang lain, atau dari sel telurnya sendiri dan sperma laki-laki lain, maka kehamilannya haram menurut syariat.

2) Bila perempuan hamil dari air sperma suaminya setelah hubungan tali pernikahannya putus, baik dengan kematian atau talak hukumnya haram.

3) Bila air sperma dan sel telur dari suami-istri, diletakkan pada rahim perempuan lain yang disewa hukumnya haram.

4) Bila air sperma dan sel telur berasal dari suami-istri yang ditempatkan pada istri yang lain, baik dengan sistem tabung dalam atau luar, hukumnya haram.

5) Bila sperma dan sel telur dari kedua suami-istri di dalam rahim istri yang mempunyai sel telur dengan cara pengawinan (sperma-sel telur) baik secara internal atau eksternal di dalam

sebuah tabung, kemudian dipindahkan ke dalam rahim istri semula. Hal ini dapat menepis beberapa bahaya (mudharat), maka dibolehkan bagi orang yang terpaksa. Sedangkan darurat ditentukan sesuai kadar kebutuhannya, dan bagi mukalaf bila diuji dengan ujian seperti ini hendaknya bertanya kepada orang yang mampu dalam kapasitas ilmu dan agamanya.

ai. Haram seorang laki-laki dan perempuan mengubah anggota badannya yang sempurna. Perbuatan ini merupakan bentuk kriminal yang patut mendapatkan sanksi hukum karena telah mengubah ciptaan Allah *Ta'ala.*

aj. Seorang yang anggota tubuhnya mempunyai ciri-ciri perempuan dan laki-laki, maka hendaknya dilihat kecenderungan yang lebih kuat ke laki-laki atau perempuan. Bila kecenderungannya laki-laki, maka boleh melakukan operasi atau penambahan hormon untuk menghilangkan kesamaran atau sikap perempuan.

ak. Kehamilan Perempuan

1) Dengan takdir Allah *Ta'ala,* sudah menjadi kodrat kaum perempuan menghasilkan (pembuahan) sel telur setiap bulan. Bila waktu pembuahan tiba, dan terjadi pembuahan antara sel telur dengan sperma, maka bertemulah kedua *nutfah* tersebut yang menyebabkan kehamilan pada perempuan.

2) Secara umum kaum perempuan melahirkan seorang anak setiap tahun, terkadang melahirkan dua anak kembar, dua laki-laki atau dua perempuan, atau satu laki-laki dan satu perempuan, dan terkadang juga kembar tiga atau bahkan lebih. Bayi kembar ada dua macam:

   a) Kembar yang terjadi karena faktor pembuahan satu sperma dengan dua sel telur, sehingga menghasilkan kembar yang mirip sekali.

   b) Kembar yang tidak mirip, terjadi dari hasil pembuahan dua sperma dengan dua sel telur, masing-masing terjadi pembuahan. *Wallahu A'lam.*

1) Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ۝

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat." **(QS. Al-Insan: 2)**

2) Firman Allah *Ta'ala,*
"Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." **(QS. Ali Imran: 6)**

3) Firman Allah *Ta'ala,*
"Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa." **(QS. Asy-Syura: 49-50)**

9. *Nusyuz* dan Solusinya

a. Definisi *Nusyuz*

Maksiat atau durhaka yang dilakukan istri kepada suaminya atas kewajiban yang wajib ia laksanakan.

b. Karakter jiwa manusia tercipta tidak ingin melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, dan berusaha mencari haknya. Untuk memperbaiki akhlak yang tidak terpuji ini, dan menggantinya dengan akhlak positif yaitu sikap toleran adalah dengan cara melaksanakan kewajiban dan merasa cukup dengan hak yang diterimanya.

c. Terapi perempuan *Nasyiz* (pembangkang)

Bila nampak adanya tanda-tanda pembangkangan istri terhadap suami, seperti tidak mau diajak ke tempat tidur,

melakukan hubungan seksual, atau mau datang tapi dengan muka masam atau tidak suka. Maka suami hendaknya memberikan nasehat, pelajaran serta mendidiknya dengan nasehat-nasehat yang ringan.

Bila istri tetap membangkang hendaknya dilakukan *hajr* (pisah ranjang) sesuai kehendak suami, dan tidak mengajaknya bicara selama tiga hari.

Bila masih saja membangkang hendaknya dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan sebanyak sepuluh kali pukulan atau kurang, dihindari memukul bagian wajah, dan tidak mencela. Bila pelajaran tersebut dapat diterima dan istri taat, maka tidak perlu diberi pelajaran lagi.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz*nya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."* **(QS. An-Nisaa': 34)**

d. Bila suami istri saling menuduh telah melakukan penganiayaan kepadanya, istri tetap saja membangkang dan berperilaku jelek, serta tidak mungkin lagi untuk disatukan, hakim harus turun tangan mengatasi hal ini dengan memanggil keluarga dari kedua belah pihak, untuk mengadakan *islah* (damai) dengan tetap bersatu atau bercerai, dengan ganti rugi atau tidak.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ
إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah

memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." **(QS. An-Nisaa`: 35)**

e. Bila istri merasa mendapatkan sikap tak acuh atau kurang suka dari suaminya namun ia takut untuk berpisah dengan suaminya, maka hendaknya ia rela menggugurkan sebagian haknya, seperti menginap, nafkah, pakaian dan sebagainya. Sedangkan suami boleh menerima hal tersebut dari istrinya dan tidak ada dosa bagi keduanya. Hal ini lebih utama dari pada harus berpisah dan bersengketa setiap hari.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

"Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz *atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari* nusyuz *dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* **(QS. An-Nisaa`: 128)**

B. TALAK

1. Hukum Seputar Talak

a. Definisi Talak

Talak adalah melepaskan ikatan tali pernikahan atau sebagiannya.

b. Hikmah Disyariatkannya Talak

Allah *Ta'ala* mensyariatkan pernikahan untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, terbangun atas dasar cinta kasih antara kedua mempelai, dan kasih sayang antara kedua belah pihak, serta untuk mendapatkan keturunan dan menyalurkan nafsu seksual.

Bila kebaikan ini sudah tidak ada, niat dan janji antara keduanya telah pudar disebabkan perangai jelek dari salah satu

pihak di antara keduanya. Atau hubungan sudah tidak harmonis lagi, dan faktor-faktor penyebab lainnya yang membawa kepada perpecahan terus menerus yang sulit untuk tercipta lagi ikatan suami istri yang harmonis. Maka dalam kondisi seperti ini Allah *Ta'ala* mensyariatkan talak sebagai rahmat dan jalan keluar bagi keduanya.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabb*mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."* **(QS. Ath-Thalaq: 1)**

c. Pemilik Talak:

1. Talak hanya dimiliki suami, karena dialah yang berusaha mempertahankan hubungan suami istri dan memberi nafkah untuknya, serta dia lebih sabar dan berpikir panjang dengan akalnya bukan dengan perasaannya.
2. Perempuan cepat emosi, kurang tabah, pendek pandangannya, dan tidak mempunyai konsekuensi dari talak seperti yang terdapat pada pria. Seandainya talak dimiliki setiap suami-istri sungguh kondisi talak berlipat ganda jumlahnya dengan sebab yang sepele sekalipun.
3. Talak milik suami, orang yang merdeka memiliki tiga kali talak, baik istrinya merdeka atau budak. Sedangkan budak hanya memiliki dua kali talak.

d. Ucapan Talak Dianggap Sah

Talak terjadi dari setiap yang sudah baligh, berakal, dan tidak terpaksa. Talak tidak terjadi dari orang yang terpaksa, mabuk yang tidak sadar terhadap ucapannya, orang yang marah yang tidak sadar terhadap ucapannya. Begitu juga talak tidak terjadi pada orang yang salah, lalai, lupa dan gila atau hal lainnya.

e. Hukum Talak:

1. Talak dibolehkan jika memang dibutuhkan (ada alasan) seperti karena akhlak perempuan yang tidak baik, dan buruk perangainya. Diharamkan menalak tanpa ada alasan, seperti dalam kondisi kehidupan rumah tangga masih adem ayem (baik-baik saja). Dianjurkan talak dalam kondisi darurat, seperti bila istri merasa tertekan berumah tangga dengan suami, atau istri benci terhadap perilaku suami.
2. Talak disunnahkan bila didapati istri tidak mau salat, atau bejat moralnya selama ia belum bertobat dan mau menerima nasehat.
3. Suami haram menalak istri dalam kondisi haid dan nifas, atau di waktu suci yang dia setubuhi istrinya dan juga menalak talak tiga istrinya dengan satu lafazh talak atau satu majelis talak.
4. Talak terjadi dengan perkataan suami atau wakilnya. Sedangkan wakil mengucapkan satu talak saat dikehendaki suami kecuali dia menentukan waktu dan jumlah talak.

f. Redaksi Talak

1. **Lafazh yang jelas (*Sharih*):** Dengan menggunakan lafazh yang tidak mengandung makna selain talak. Seperti ucapan, "Aku talak kamu, kamu ditalak, atau aku wajib menalakmu," dan lain sebagainya.
2. **Lafazh kiasan (*Kinayah*):** Lafazh yang mengandung makna talak dan makna lain, seperti ucapan seorang suami, "Kamu *Bain.*" atau ucapan "Pulanglah kepada keluargamu."

g. Hukum tiap redaksi:

1. Lafazh yang jelas (*Sharih*) hukumnya sah jatuh talak, karena jelasnya makna ucapan tersebut.
2. Lafazh kiasan (*Kinayah*) tidak sah (tidak jatuh talak), kecuali bila disertai niat.

Bila suami berkata kepada istrinya, "Kamu haram bagiku," maka pengharaman itu tidak dianggap talak. Akan tetapi hanya dianggap sumpah, dan ada *kafarat* sumpahnya.

h. Talak Dianggap Sah Dilakukan Dengan Bergurau atau Sungguh-sungguh

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

"Ada tiga perkara, baik dilakukan sungguh-sungguh ataupun dengan bergurau, semuanya dianggap sah, yakni: nikah, talak dan rujuk."[1375]

i. Bentuk-bentuk Talak

Talak terbagi tiga:

1. *Munajjaz*: Suami berkata kepada istri, "Kamu jatuh talak atau saya ceraikan kamu." Maka talaknya jatuh (sah) seketika itu juga, karena tidak memberikan batasan.
2. Talak *Mudhaf*: Suami berkata kepada istri, "Saya talak kamu besok pagi, kamu saya talak di awal bulan nanti." Maka talak tersebut belum jatuh (sah) sebelum tibanya tempo tersebut.
3. Talak *Mu'allaq*: Suami menjatuhkan talaknya kepada istri dikaitkan dengan syarat tertentu. Hal ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian:
   a. Bila maksud ungkapan talak suami mengandung unsur perintah atau larangan atau menguatkan keterangan, seperti ucapan suami, "Jika kamu ke pasar, saya ceraikan kamu." Bila yang dimaksud adalah larangan, maka tidak jatuh talak dan wajib membayar kafarat sumpah bila istri melanggarnya. Kafarat sumpah berupa memberi makan sepuluh orang miskin atau pakaian mereka, atau memerdekakan budak, atau puasa tiga hari.
   b. Bila bermaksud jatuhnya talak ketika syarat terpenuhi, seperti ucapan suami, "Jika kamu berikan kepadaku ini, maka kamu saya ceraikan", maka hal ini jatuh talak ketika terpenuhi syarat tersebut.

j. Mahar Bagi Istri yang Ditalak

1. Bila seorang istri ditalak, sedang jumlah maharnya belum ditentukan dan belum digauli suami, maka dia wajib menerima *mut'ah* (pemberian). Orang yang mampu dan miskin memberikan (*mut'ah*) menurut kemampuan masing-masing. Dan, bila istri ditalak, sedang jumlah maharnya

[1375] **Hadits hasan** dengan beberapa jalur riwayat, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2194), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1920), Ibnu Majah no. (2039), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1658), lihat *Irwa' Al-Ghalil* no. (1826)

belum ditentukan tapi sudah digauli, maka baginya mahar *misil* (sepadan), tidak diberi *mut'ah* (pemberian).

Firman Allah *Ta'ala,*

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى
ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah *(pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."* **(QS. Al-Baqarah: 236)**

2. Bila seorang suami menceraikan istrinya sebelum digauli tetapi jumlah mahar sudah ditentukan, maka bagi istri separuh dari jumlah mahar tersebut, kecuali bila dia atau walinya mengikhlaskan mahar tersebut. Namun bila talak tersebut atas permintaan istri, maka gugurlah semua haknya.

   Firman Allah *Ta'ala,*

   "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Melihat segala apa yang kamu kerjakan." **(QS. Al-Baqarah: 237)**

3. Bila suami istri dipisahkan dari ikatan pernikahan yang tidak sah, sebelum terjadinya hubungan suami istri, maka istri tidak berhak mendapat mahar maupun *mut'ah*. Dan bila telah terjadi hubungan suami istri, maka bagi istri mahar sebagai tebusan atas kehalalan menggaulinya.

2. Talak yang Sunnah dan Bid'ah

a. Talak yang Sunnah

1) Definisi Talak yang Sunnah (Sunni)

Suami yang menalak istrinya yang telah digauli dengan talak satu dalam kondisi suci yang belum digauli. Suami berhak merujuknya selama dalam masa idah, yakni tiga kali suci. Bila masa idah telah usai dan sang istri belum dirujuk, maka istri tersebut telah dicerai dan istri tidak halal baginya kecuali dengan akad dan mahar baru. Bila suami merujuk dalam masa idah, maka sang istri tetap jadi istri sah baginya.

2) Bila suami menalaknya dengan talak dua, maka hukumnya seperti talak pertama. Bila suami merujuknya dalam masa idah, maka istri tetap sah baginya. Tapi bila tidak merujuknya maka istri telah diceraikan, dan istri tidak halal baginya kecuali dengan akad dan mahar yang baru.

3. Kemudian bila suami menalaknya dengan talak tiga, maka istri tidak halal baginya kecuali setelah menikah dengan pria lain dengan nikah yang sah. Inilah urutan talak yang sesuai dengan sunnah, baik dari segi bilangan, ataupun waktu.

4. Bila suami menalak istrinya setelah jelas kehamilannya dengan talak satu, maka termasuk talak sunni juga.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik....

Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui." **(QS. Al-Baqarah: 229-230)**

5. Bila telah terjadi talak dan keduanya berpisah, disunnahkan bagi suami memberikan pemberian kepada mantan istri untuk menjaga perasaannya serta memberikan hak-haknya.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

"Kepada perempuan-perempuan yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah *menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa."* **(QS. Al-Baqarah: 241)**

b. Talak yang Bid'ah

Yaitu talak yang menyalahi sunnah (syariat), talak ini terbagi dua macam:

1) Bid'ah dari sudut pandang waktu: Seperti suami yang menalak istrinya saat sedang haid, nifas, atau dalam kondisi suci yang sudah digauli. Talak seperti ini hukumnya haram tetapi tetap sah (jatuh talak), sedangkan pelakunya mendapat dosa dan wajib merujuknya kembali bila belum sampai talak tiga.

Bila suami merujuk istrinya yang sedang haid atau nifas, maka hendaknya menantinya hingga suci, kemudian haid dan suci lagi. Kemudian suami bisa memilih tetap menceraikannya atau menjadikan istrinya kembali. Tapi bila suami menalak istrinya dalam kondisi suci yang sudah digauli, maka hendaknya menantinya hingga haid, kemudian suci lagi, dan seterusnya terserah dia menceraikan atau tetap menjadi istrinya.

a) Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, ia menalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka Nabi bersabda, *"Perintahkan dia agar merujuk istrinya kembali, kemudian menalaknya dalam keadaan suci atau hamil."*[1376]

b) Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Ibnu Umar menalak istrinya dalam keadaan haid, maka Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang perihal tersebut. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Perintahkan ia agar merujuk istrinya kemudian menunggu hingga dalam keadaan suci, kemudian haid lagi, kemudian suci. Setelah*

[1376] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1471).

itu terserah apakah hendak meneruskan (tali pernikahan) atau menceraikannya."[1377]

2) Bid'ah dari sisi bilangan: Seperti suami menalak istrinya talak tiga dengan satu kalimat, atau menalak tiga dalam kesempatan yang berbeda dalam majlis yang sama. Seperti perkataan, "Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu (diucapkan sekaligus tiga kali)." Bentuk talak seperti ini hukumnya haram, tetapi sah (jatuh talak), pelakunya berdosa. Akan tetapi talak tiga dengan satu ucapan kalimat atau beberapa kalimat, tidak sah kecuali hanya jatuh talak satu dengan mendapatkan dosa.

3. Talak *Raj'i* dan Bain

a. Talak *Raj'i* (Bisa dirujuk)

1) Definisi Talak *Raj'i*

Seorang suami menalak istrinya yang sudah digauli dengan talak satu, maka suami berhak merujuknya kembali bila berkenan selama dalam masa idah. Bila suami merujuknya kemudian menalaknya yang kedua, baginya tetap ada hak merujuknya kembali bila masih dalam masa idah. Dalam kedua kondisi ini si perempuan statusnya sebagai istri selagi dalam masa idah, keduanya berhak saling mewarisi, dan istri berhak menerima nafkah dan tempat tinggal.

2) Bagi perempuan yang ditalak *raj'i* baik talak satu atau dua, hendaknya tetap berada di rumah suaminya, bisa jadi suami merujuknya kembali. Disunnahkan istri berhias dan berdandan untuk menarik perhatian dan cinta sang suami. Sedangkan suami tidak boleh menyuruhnya pergi sehingga habis masa idahnya.

b. Talak Bain

1) Definisi Talak Bain

Talak bain adalah talak yang memutuskan tali pernikahan antara suami istri secara total. Jenis talak ini ada dua macam:

a) Talak Bain *Syughra*: Talak yang kurang dari talak tiga (talak satu dan dua). Bila suami menalak istrinya dengan

[1377] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5251) dan Muslim no. (1471) lafazh ini baginya.

talak satu sampai habis masa idah istri tapi tidak merujuknya, disebut dengan talak Bain *Syughra*. Dalam hal ini suami seperti halnya orang lain, bila ia ingin menikahinya kembali harus dengan akad dan mahar baru tanpa harus dinikahi terlebih dahulu oleh pria lain. Begitu pula halnya dengan talak yang kedua, bila suami tidak merujuknya pada masa idah istri. Bila ingin menikahinya kembali harus dengan akad dan mahar baru.

b) Talak Bain *Kubra:* Yakni talak tiga. Bila suami menalak istrinya dengan talak tiga, putuslah tali perkawinan antar keduanya untuk selamanya. Perempuan tersebut tidak halal lagi baginya kecuali bila telah menikah dengan pria lain dengan pernikahan yang sah. Bila suami kedua telah menggaulinya kemudian menceraikannya, dan di masa idah ia tidak merujuknya. Maka setelah masa idah habis, suami pertama boleh menikahi perempuan tersebut lagi dengan mahar dan akad yang baru lagi.

2) Perempuan yang sudah ditalak tiga, dia menghabiskan masa idah di rumah keluarganya bukan di rumah suaminya. Karena dia tidak halal lagi bagi suaminya, dan tidak berhak menerima nafkah dan tempat tinggal dari suami. Dia tidak boleh keluar dari rumah keluarganya kecuali untuk keperluan yang penting.

3) Bila suami ragu perihal talak atau syarat talak, maka berpegang pada prinsip asal, yakni sahnya pernikahan hingga ada kepastian yang membuat putus ikatan pernikahan tersebut.

4) Bila suami berkata kepada istrinya, "Urusanmu terserah kepadamu," maka dia memiliki tiga kali talak sesuai sunnah, kecuali bila suami bermaksud dengan satu talak.

5) Kapan perempuan boleh mengajukan gugatan cerai?

Perempuan berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim, bila situasi sangat mendesak dan tidak bisa hidup lagi bersama suaminya. Seperti alasan-alasan berikut:

a) Suami tidak memberi nafkah.

b) Suami menganiaya istri sehingga tidak mampu lagi mempertahankan mahligai rumah tangga bersamanya.

Seperti selalu mengumpatnya, memukulnya, menyakitinya atau memaksa melakukan hal-hal yang dilarang agama.

c) Suami sudah lama meninggalkan istri, sedangkan istri takut akan terjadi fitnah atas dirinya.

d) Suami dipenjara dalam tempo waktu yang lama, dan perpisahan tersebut sangat membahayakan dirinya.

e) Istri melihat adanya aib pada suaminya, seperti mandul, impoten atau penyakit-penyakit kronis lainnya.

6) Istri diharamkan meminta suaminya mencerai madunya, agar suaminya hanya untuk dirinya saja.

7) Bila suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu haid, maka kamu saya talak." maka jatuhlah talak pada istrinya pada awal haidnya.

8) Talak bain jatuh bila dengan pengembalian ganti rugi atau istri belum digauli, atau menyempurnakan talak ketiga.

9) Bila suami berkata kepada istrinya, "Bila engkau melahirkan anak laki-laki, engkau ditalak satu. Bila lahir anak perempuan jatuh talak dua bagimu." Ternyata lahir anak laki-laki kemudian perempuan, maka perempuan tersebut ditalak dengan kelahiran anak pertama dan talak bain dengan lahirnya anak kedua tanpa ada idah baginya.

C. RUJUK (KEMBALI)

1. Definisi Rujuk

Rujuk adalah kembali kepada istri yang ditalak bukan talak bain kepada suaminya tanpa akad nikah baru.

2. Hikmah Syariat Rujuk

Terkadang talak jatuh di saat suami sedang marah, dan terkadang talak jatuh saat emosi tanpa memikirkan dampak dari talak tersebut. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan rujuk dalam kehidupan suami istri. Rujuk merupakan hak suami saja sebagaimana halnya talak.

Di antara keistimewaan ajaran Islam adalah membolehkan talak dan *rujuk*. Bila kebersamaan antara suami istri tidak bisa disatukan lagi boleh talak. Dan bila hubungan suami istri bisa disatukan lagi, maka boleh rujuk kembali. Segala puji bagi Allah *Ta'ala* atas segala karunia dan nikmat-Nya ini.

Firman Allah *Ta'ala*,

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ ﴿٢٢٨﴾

"Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah." **(QS. Al-Baqarah: 228)**

3. Syarat Sah Rujuk:
   a) Istri yang diceraikan telah digauli.
   b) Memiliki kesempatan rujuk, maksudnya bukan talak tiga.
   c) Tanpa ada ganti rugi, bila ada ganti rugi dinamakan bain.
   d) Rujuk dilakukan pada masa idah dari pernikahan yang sah.
4. Hal-hal yang Berkaitan Dengan Rujuk
   a) Rujuk dapat dilakukan dengan ucapan seperti, "Saya rujuk istriku, aku mempertahankannya kembali." Dapat juga dilakukan dengan perbuatan, seperti menggauli istrinya bila diniati sebagai rujuk.
   b) Disunnahkan dalam talak dan rujuk disaksikan dua orang saksi, tapi keduanya tetap sah walaupun tanpa saksi. Istri yang diceraikan boleh dirujuk suami selama dalam masa idah. Sedangkan masa rujuk berakhir dengan berakhirnya masa idah.
   c) Dalam rujuk tidak perlu ada wali, mahar, kerelaan istri, dan tidak perlu sepengetahuan istri.

D. *KHULU'* (GUGAT CERAI)

1. Definisi *Khulu'*

Khulu' adalah talak yang diucapkan suami kepada istri atas permintaannya dengan adanya pembayaran dari istri.

2. Hikmah Disyariatkannya *khulu'*

Bila rasa cinta antara suami dan istri sudah mulai pudar, justru yang ada hanya kebencian dan pertentangan, dan timbul permasalahan. Maka Allah memberikan solusi dari kemelut rumah tangga ini. Bila permintaan

ini datang dari pihak suami, Allah telah membolehkan talak, sedangkan bila permintaan datang dari pihak istri, maka Allah membolehkan adanya *khulu'*. Dengan cara istri membayar tebusan kepada suami, baik sebesar mahar yang telah diberikan, lebih kecil ataupun lebih besar agar suami menceraikannya.

a. Firman Allah *Ta'ala*,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ
أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ ﴿٢٢٩﴾

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." **(QS. Al-Baqarah: 229)**

b. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, istri Tsabit bin Qais mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Tsabit bin Qais tidak punya cacat dalam hal akhlak dan agama. Akan tetapi aku takut kufur dalam Islam." Rasulullah berkata, *"Apakah kamu mau mengembalikan kebun (pemberian) kepadanya?"* Perempuan tersebut berkata, "Ya." Maka Rasulullah berkata, *"Terimalah kebun ini, dan talaklah ia dengan talak satu."*[1378]

3. Hal-hal yang Membolehkan *Khulu'*

a. Bila istri membenci suaminya, baik karena hubungan keduanya tidak harmonis, akhlak suami jelek, atau istri takut berdosa dengan meninggalkan haknya, maka dalam keadaan seperti ini suami disunnahkan menerima pengajuan *khulu'* dari istri.

b. Bila istri membenci perangai suami karena meninggalkan perintah agama, seperti meninggalkan salat, tidak menjaga harga diri, dan lain sebagainya. Bila suami tidak mungkin dinasehati, maka istri

[1378] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5273).

wajib meminta berpisah. Dan bila suami melakukan perbuatan haram, sedang suami tidak memaksanya melakukan perbuatan haram tersebut maka tidak perlu meminta *khulu'*. Sesungguhnya perempuan mana pun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, maka diharamkan mencium aroma surga.

4. Hal-hal yang Berkaitan dengan *Khulu'*

a. Suami diharamkan menyusahkan istrinya agar dapat mengambil mahar yang diberikannya, kecuali bila istri benar-benar melakukan perbuatan nista.

Firman Allah *Ta'ala*:

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." **(QS. An-Nisaa': 19)**

b. *Khulu'* merupakan pembatalan nikah, baik dengan lafadz *khulu'* (melepaskan), *fasakh* (pembatalan) atau tebusan. Bila terjadi dengan lafazh talak atau bentuk sindiran dengan niat talak, maka jatuh talak dan suami tidak dapat merujuknya kembali. Suami boleh menikahinya kembali dengan akad nikah dan mahar baru setelah masa idah selesai bila tidak jatuh talak tiga.

c. *Khulu'* boleh dilakukan saat istri dalam kondisi suci dan haid. Istri yang melakukan *khulu'*, idahnya satu kali suci (satu kali haid), dan suami boleh menikahi istri yang di*khulu'* dengan kerelaan istri, akad nikah dan mahar baru selesai masa idah.

d. Setiap hal yang dibolehkan menjadi mahar, boleh juga dijadikan tebusan dalam khuluk. Bila istri berkata, "*Khulu'*lah aku dengan seribu," kemudian suami melakukannya, maka sah *khulu'*nya dan suami berhak atas seribu tadi dan tidak boleh mengambil uang tebusan melebihi dari mahar yang diberikan kepadanya.

E. *ILA'* (SUMPAH TIDAK MENGGAULI ISTRI)

1. Definisi *Ila'*

Ila' adalah sumpah suami yang mampu melakukan hubungan badan dengan menyebut nama Allah atau menyebut nama dan sifat-Nya untuk tidak menggauli istrinya selamanya atau tempo waktu lebih dari empat bulan.

2. Hikmah dan Hukum Pembolehan *Ila'*

Ila' berisi pelajaran bagi istri yang bermaksiat dan durhaka kepada suaminya. Ila' boleh dilakukan sesuai kebutuhan, yakni empat bulan atau kurang. Bila melebihi waktu tersebut hukumnya haram dan merupakan kezaliman. Karena *Ila'* berisi sumpah meninggalkan kewajiban atasnya.

Pada zaman jahiliah, bila suami tidak mencintai istrinya tapi tidak ingin istrinya dinikahi lelaki lain, ia bersumpah tidak menggauli istrinya untuk selamanya, setahun atau dua tahun dengan tujuan untuk mencelakainya. Dia membiarkan istrinya tergantung dan terkatung-katung, posisinya tidak menjadi istri dan juga tidak diceraikan. Sehingga Allah menentukan batasan waktu pada kezaliman ini, lalu dibatasi dengan empat bulan saja tidak boleh melebihi untuk mencegah bahaya terhadap istri.

3. Gambaran *Ila'*

Suami bersumpah tidak mendekati (menggauli) istrinya selamanya, atau lebih dari empat bulan maka telah jatuh *Ila'*. Bila ia menggauli istrinya setelah empat bulan, gugurlah *Ila'*. Sedangkan suami wajib membayar kafarat sumpah dengan cara memberi makan sepuluh orang miskin atau pakaian mereka, atau memerdekakan budak tapi bila tidak mampu hendaknya berpuasa selama tiga hari.

Bila empat bulan telah berlalu dan suami tidak menggaulinya, maka istri hendaknya minta untuk digauli, bila suami menggaulinya maka baginya kafarat sumpah. Jika suami enggan, istri memintanya cerai. Bila suami masih juga enggan menceraikannya, maka hakim menjatuhkan talak satu untuk mencegah bahaya bagi istri yang dijatuhi *Ila'*.

Firman Allah *Ta'ala*,

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾
وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

*"Kepada orang-orang yang meng-*ilaa' *istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* **(QS. Al-Baqarah: 226-227)**

F. *ZHIHAR*

1. Definisi *Zhihar*

Zhihar adalah menyerupakan istri atau sebagiannya dengan orang yang haram dinikahi selamanya. Seperti perkataan, "Kamu bagiku seperti ibuku," atau seperti punggung saudara perempuanku, dan lain sebagainya. Di zaman jahiliah suami yang marah kepada istrinya akan mengatakan, "Kamu seperti punggung ibuku," sehingga dengan ucapan tersebut dia diceraikan.

Ketika Islam datang, Islam menyelamatkan kaum perempuan dari kezaliman seperti ini, dan menjelaskan bahwa *zhihar* adalah perkataan mungkar dan dosa karena berada bukan pada tempatnya. Sesungguhnya istri bukanlah ibu, sehingga istri menjadi haram seperti kedudukan ibu (haram dinikahi). Islam membatalkan hukum ini, dan menjadikan *zhihar* haram bagi perempuan sehingga suami yang mengucapkannya terkena kafarat *zhihar.*

Suami yang men*zhihar* istrinya haram menggauli istrinya hingga dia membayar kafarat *zhihar* terlebih dahulu.

2. Hukum *Zhihar*

Zhihar diharamkan Allah, dan Allah mencela orang-orang yang melakukan *zhihar* kepada istri-istri mereka.

Firman Allah *Ta'ala,*

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى
وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾

*"Orang-orang yang men*zhihar *istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya bagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."* **(QS. Al-Mujadilah: 2)**

3. Bentuk-bentuk *Zhihar*:
   a. *Zhihar Munajjaz*: Seperti ucapan, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku."
   b. *Zhihar Mu'allaq* (Menggantung): Seperti ucapan suami, "Jika datang bulan Ramadhan, maka kamu (punggungmu) seperti punggung ibumu."
   c. *Zhihar Mu'aqqat* (Temporal): Seperti ucapan suami, "Kamu (punggungmu) seperi punggung ibuku di bulan Syaban." Maka bila bulan Syaban tersebut telah lewat dan suami tidak menggaulinya, maka hilanglah *zhihar* tersebut. Bila suami menggauli istrinya di bulan Syaban, maka dia wajib membayar kafarat *zhihar*.
4. Kafarat *Zhihar*
   a. Bila suami men*zhihar* istrinya, hendaknya membayar kafarat sebelum menggaulinya. Tapi bila menggaulinya sebelum membayar kafarat, maka ia berdosa dan tetap harus membayarnya.
   b. Kafarat *zhihar* harus dibayar secara tertib (berurutan) sebagai berikut:
      1) Memerdekakan budak mukmin (Islam).
      2) Bila tidak mampu, maka hendaknya puasa dua bulan berturut-turut.
      3) Bila tidak mampu, hendaknya memberi makan 60 fakir miskin dengan makanan pokok di negaranya. Tiap orang miskin ½ *Sha'* (120 gram).

         Firman Allah *Ta'ala*,

         *"Orang-orang yang men*zhihar *istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih."* **(QS. Al-Mujadilah: 3-4)**

c. Allah Maha Penyayang kepada hamba-Nya, sehingga menjadikan pemberian makanan kepada fakir miskin sebagai penebus dosa-dosa dan maksiat.

d. Bila seorang suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu pergi ke tempat ini, maka kamu (punggungmu) seperti punggung ibuku." Bila ucapan tersebut dimaksudkan untuk mengharamkannya, maka ia telah melakukan *zhihar*. Sehingga dia tidak berhak menggaulinya kecuali setelah membayar kafarat *zhihar* tersebut. Bila maksudnya hanya sekedar larangan kepada istri melakukan perbuatan tersebut, maka dia tidak boleh (haram) menggauli istrinya, hanya saja dia wajib membayar kafarat sumpah.

e. Bila seorang suami men*zhihar* istri-istrinya dengan satu kalimat, maka dia wajib satu kafarat, bila men*zhihar* istri-istrinya dengan beberapa kalimat, maka wajib membayar baginya setiap satu kalimat satu kaffarat.

G. LIAN (SUMPAH LAKNAT)

1. Definisi Lian

Lian adalah persaksian yang dikuatkan dengan sumpah dari kedua pihak disertai laknat dari suami dan kemurkaan dari istri di hadapan hakim atau wakilnya.

2. Hikmah Syariat Lian

a. Bila suami melihat istrinya berbuat zina, sedangkan ia tidak dapat mendatangkan bukti, atau menuduhnya berbuat zina sedangkan tuduhannya tidak bisa dibuktikan. Sehingga dia menanggung malu perbuatan nista istrinya dan tempat tidurnya telah ternoda atau menganggap anak yang lahir bukan berasal dari benih keturunannya. Oleh karena itu, Allah menjadikan lian sebagai solusi atas permasalahan ini. Tapi sebelumnya disunnahkan menasehati mereka berdua agar selalu takut kepada Allah sebelum melakukan lian.

b. Bila suami enggan dan tidak mau bersumpah dijatuhi hukuman menuduh berzina, yakni didera (dicambuk) 80 kali. Tapi bila istri enggan dan mengakui perbuatan berzina maka dihukum rajam.

c. Bila seorang menuduh zina selain kepada istrinya tanpa ada bukti (empat orang saksi) yang membuktikan kebenaran ucapannya, maka wajib didera 80 kali dan dianggap sebagai orang fasik yang tidak diterima kesaksiannya kecuali setelah bertobat.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا
تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ
وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima keksaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. An-Nur: 4-5)**

3. Syarat-syarat Lian:
   a. Kedua belah pihak orang yang mukallaf, dan dilakukan di hadapan imam.
   b. Dimulai dengan tuduhan berzina dari suami kepada istrinya.
   c. Istri menganggap dusta tuduhan suami hingga lian (sumpah laknat) berakhir.
4. Bentuk Lian
   a. Bila suami menuduh istrinya berzina tanpa dapat mendatangkan bukti (empat orang saksi), maka ia disanksi dengan hukuman tuduhan *qadzaf* (tuduhan berzina). Hukuman tersebut tidak gugur hingga dia menjatuhkan lian kepada istrinya. Adapun bentuk lian sebagai berikut:
      1) Suami memulai mengucapkan empat kali, "Aku bersaksi kepada Allah *Ta'ala,* aku termasuk orang yang benar atas tuduhanku kepada istriku bahwa dia telah berbuat zina." Kemudian dia menunjuk istrinya bila hadir atau menyebutkan namanya bila tidak hadir. Kemudian pada sumpah kelima menambahkan,

      أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٧﴾

      "Bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta." **(QS. An-Nur : 7)**

2) Kemudian istri mengatakan perkataan berikut empat kali, "Aku bersaksi kepada Allah bahwa ia orang yang berdusta atas tuduhannya kepadaku, bahwa aku telah berzina." Kemudian pada sumpah kelima menambahkannya,

أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝

"Bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." **(QS. An-Nur: 9)**

b. Disunnahkan memberikan nasehat kepada kedua belah pihak yang melakukan *li'an*, dan meletakkan telapak tangan pada mulut suami ketika mengucapkan perkataannya yang kelima. Serta mengatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya azab dunia lebih ringan dari azab akhirat. Sesungguhnya hal ini akan mendatangkan azab bagimu." Demikian juga dilakukan kepada si perempuan (istri) akan tetapi tidak dengan meletakkan tangan di mulutnya.

c. Disunnahkan lian dilakukan di hadapan imam atau wakilnya dan hendaknya kedua belah pihak melakukan *lian* dengan cara berdiri di hadapan para hadirin.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." **(QS. An-Nur: 6-9)**

5. Hukum-hukum yang Timbul Setelah Terjadi Lian

a. Bila telah terjadi lian, maka muncul 5 hukum:

1) Gugur hukuman dera bagi suami.
2) Gugur hukuman rajam bagi istri.
3) Suami istri dipisah (cerai).
4) Pengharaman keduanya berlaku untuk selama-lamanya.
5) Peniadaan anak dari suami bila ada anak dan anak diberikan ke istri

b. Istri yang dicerai dengan lian pada masa idahnya tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

H. IDAH (MASA MENUNGGU)

1. Definisi Idah

Masa menunggu bagi perempuan yang dilarang baginya menikah setelah kematian atau diceraikan suami.

2. Hukum Idah

Idah diwajibkan bagi istri yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya setelah digauli, baik pisah karena talak, khuluk, ataupun *fasakh*. Agar rahimnya terbebas dengan cara melahirkan, melewati beberapa bulan atau beberapa kali suci (dari haid).

3 Hikmah Syariat Idah:

a. Mempertegas kebersihan rahim sehingga garis keturunan (nasab) anak tidak bercampur.
b. Memberikan kesempatan bagi suami yang menjatuhkan talak untuk merujuk istrinya bila menyesali perbuatannya atau tindakannya seperti pada talak *raj'i*.
c. Mengagungkan masalah nikah, bahwa nikah tidak sah kecuali dengan memenuhi beberapa syarat dan tidaklah putus kecuali setelah adanya penantian dan pemikiran yang matang.
d. Menghormati hubungan suami istri sehingga tidak berpindah tanpa adanya penantian dan pertimbangan terlebih dahulu.
e. Menjaga hak janin (bayi) bila istri dalam kondisi hamil.

Bila istri diceraikan sebelum digauli, maka tidak ada idah baginya, namun bila sudah digauli ada idah baginya. Adapun idah istri yang dicerai suami karena meninggal dunia baik sudah digauli atau belum adalah selama 4 bulan 10 hari, demi menjaga kesetiaan kepada suami dan menjaga haknya. Dia mendapatkan hak waris dari harta suami.

1. Firman Allah *Ta'ala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن
تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." **(QS. Al-Ahzab: 49)**

2. Firman Allah *Ta'ala,*

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." **(QS. Al-Baqarah: 234)**

4. Golongan perempuan yang beridah:

a. Perempuan hamil

Idah perempuan hamil, baik karena ditinggal mati suami, diceraikan ataupun fasakh adalah sampai melahirkan. Masa hamil paling sedikit selama enam bulan sejak pernikahan dan umumnya sembilan bulan.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." **(QS. Ath-Thalaq: 4)**

b. Istri yang ditinggal mati suami

Bila istri dalam kondisi hamil masa idahnya sampai dia melahirkan. Bila tidak hamil masa idahnya selama 4 bulan 10 hari, karena dalam masa waktu idah tersebut dapat diketahui hamil atau tidak.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." **(QS. Al-Baqarah: 234)**

c. Istri yang dicerai suaminya dalam kondisi tidak hamil idahnya tiga kali suci. Sedangkan bila pisah karena khuluk atau fasakh, *idah*nya satu kali haid.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." **(QS. Al-Baqarah: 228)**

d. Istri yang dicerai suami dalam kondisi belum haid karena masih kecil atau menopouse idahnya 3 bulan.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ ۚ

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid." **(QS. Ath-Thalaq: 4)**

e. Orang yang haidnya terputus tidak diketahui sebabnya, maka idahnya setahun; 9 bulan sebagai *idah* hamil dan tiga bulan untuk idahnya.

f. Istri yang hilang suaminya: Yakni suami yang hilang kabarnya dan tidak diketahui kondisinya, apakah masih hidup atau sudah mati. Maka istri menunggu kedatangannya atau mengadukan perkara suaminya kepada hakim. Bila masa idah yang ditentukan hakim sudah habis sedangkan suami belum juga pulang, maka hakim menganggapnya sudah mati. Kemudian istrinya menunggu masa idah 4 bulan 10 hari dengan dianalogikan sebagai idah kematian suami dan istri boleh menikah lagi setelah waktu tersebut habis, jika memang berkehendak.

g. Idah budak perempuan yang diceraikan selama dua kali suci. Sedangkan bagi budak yang monopouse atau anak kecil idahnya 2 bulan dan yang hamil hingga melahirkan.

h. Bila seorang mempunyai budak perempuan yang sudah digauli, maka tidak halal baginya menggaulinya hingga jelas rahimnya bersih. Bila hamil masa idahnya hingga melahirkan, jika sudah pernah haid idahnya dengan satu kali haid. Sedangkan perempuan yang sudah monopouse atau anak kecil yang belum haid idahnya satu bulan.

i. Perempuan yang digauli dengan syubhat, zina atau nikah *fasid* (rusak) atau dikhuluk. Idahnya satu kali haid untuk mengetahui kandungannya bersih. Bila suami yang mati ketika istri dalam menjalani idah talak *raj'i*, maka idah talak tersebut gugur dan diganti dengan idah meninggal dunia dimulai dari saat kematian.

5. Hukum *Ihdad* (Berkabung)

Istri yang ditinggal mati suaminya wajib ber*ihdad* pada masa idah. *Ihdad* adalah menetap di rumah suami dan meninggalkan segala hal yang dapat mengundang nafsu seksual. Seperti dengan berhias, memakai wangi-wangian, memakai pacar, memakai perhiasan, celak dan lain sebagainya.

Jika istri tidak melakukan *ihdad*, maka berdosa dan diminta bertobat serta memohon ampun kepada Allah *Ta'ala*.

Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah *Radhiyallahu Anha*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Perempuan tidak boleh ber*ihdad *melebihi 3 hari, kecuali bila suaminya yang meninggal maka* ihdad*nya 4 bulan 10 hari. Tidak boleh memakai baju yang dicelupkan dalam pewarna, kecuali kain pembalut, tidak memakai celak, tidak memakai wangi-wangian, kecuali suci dari sebagian kain dan kuku.*"[1379]

Boleh ber*ihdad* selain kematian suami selama tiga hari. Adapun *ihdad* kematian suami adalah 4 bulan 10 hari. Bagi perempuan yang hamil saat suaminya meninggal idahnya hingga melahirkan anaknya.

6. Tempat Idah

a. Idah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah di rumah tempat suaminya meninggal. Bila ia pindah karena takut atau dipaksa atau alasan yang dibenarkan maka dibolehkan pindah sekehendaknya saat dibutuhkan. Dan habisnya idah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

b. Idah perempuan yang talak *raj'i* adalah di rumah suaminya, dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal karena statusnya masih sebagai istri. Sehingga dia tidak boleh diminta keluar dari rumah suami kecuali bila didapati melakukan perbuatan maksiat berdasarkan perkataan perlakuannya yang dapat mengganggu pemilik rumah.

c. Perempuan yang ditalak bain berhak mendapatkan nafkah saat dalam kondisi hamil sampai melahirkan anaknya. Bila tidak hamil

[1379] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5342), Muslim dalam kitab *Ath-Thalaq* no. (938) lafazh ini baginya.

maka tidak berhak menerima nafkah dan tempat tinggal. Perempuan yang ditalak bain, difasakh dan dikhuluk berada di rumah keluarganya.

I. *RADHA'* (MENYUSUI)

1. Definisi *Radha'*

Radha' adalah anak di bawah umur dua tahun menyusu atau meminum air susu yang dihasilkan karena adanya kehamilan.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada anak perempuan Hamzah,

لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

"Kamu tidak halal bagiku, haram sebab sepersusuan seperti haram sebab keturunan. Dia anak perempuan saudara laki-lakiku sepersusuan."[1380]

2. Penyusuan yang dapat membuat mahram sebanyak lima kali susuan dan anak berumur kurang dari dua tahun

Bila seorang perempuan menyusui bayi sebanyak lima kali susuan sebelum usia anak mencapai dua tahun, maka anak tersebut menjadi anaknya dan anak suaminya, mahram suami adalah mahramnya, mahram orang yang menyusui adalah mahram anak yang menyusu juga, sedangkan anak-anak kedua suami istri tersebut menjadi saudara-saudaranya. Adapun kedua orang tua bayi yang menyusu beserta saudara-saudaranya bukan mahram bagi ibu yang menyusui dan anak-anaknya. Sehingga saudara-saudaranya sesusuan boleh menikahi saudara-saudaranya senasab begitu pula sebaliknya.

3. Batasan Menyusui

a. Bila seorang anak menyusu kemudian melepaskannya atas keinginannya sendiri dianggap sebagai satu kali susuan. Atau saat berpindah dari tetek ke tetek yang lain, maka sudah dianggap satu kali susuan. Bila dia mengulanginya dianggap dua kali susuan, hal itu dikembalikan kepada adat atau tradisi yang berlaku. Lebih baik yang menyusui adalah perempuan yang baik rupa, akhlak dan agamanya.

[1380] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2645) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1447).

b. Penyusuan ditetapkan dengan adanya dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan, atau persaksian seorang perempuan yang baik agamanya, baik yang menyusui ataupun tidak.

c. Bila seorang perempuan menyusui bayi, baik perempuan tersebut statusnya gadis atau janda, maka jadilah anak tersebut anaknya dalam hal pengharaman nikah. Sehingga dibolehkan baginya melihat, berduaan *(khalwah)*, masuk dalam hubungan mahram, namun tidak wajib nafkah, kewalian dan waris.

d. Susu binatang tidaklah menyebabkan hubungan mahram seperti susu perempuan. Bila ada dua anak kecil (bayi) yang menyusu dari susu binatang tidak menyebabkan menjadi mahram antara keduanya. Transfusi darah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan begitu pula sebaliknya tidaklah termasuk hubungan *radha'* (persusuan), tidak menyebabkan keharaman antara keduanya. Bila seorang ragu dengan adanya *radha'*, atau ragu telah melakukan *radha'* dengan lima kali susuan. Sementara tidak ada bukti penguat maka tidak ada keharaman, karena hukum asal dikembalikan pada tidak adanya *radha'*.

4. Hukum Menyusui Anak yang Sudah Besar

Penyusuan yang dapat menyebabkan hubungan mahram adalah dilakukan sebanyak lima kali atau lebih terhadap anak yang belum berumur 2 tahun. Dibolehkan menyusui anak yang sudah besar yang harus keluar masuk rumah dan tidak mungkin untuk menghalanginya.

Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "Sahlah binti Suhail datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat ekspresi wajah Abu Hudzaifah tidak senang dengan masuknya Salim (pelayan Abu Hudzaifah).'" Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Susuilah dia,"* Sahlah berkata, "Bagaimana aku menyusuinya, sedangkan dia sudah besar?" Maka Rasulullah tersenyum sambil berkata, *"Saya tahu dia laki-laki yang dewasa."* Amr menambahkan dalam haditsnya; Ia telah mengikuti perang Badar."[1381] *

[1381] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4000), dan Muslim no. (1453) lafazh ini baginya.

Tentang diperbolehkannya menyusui anak laki-laki yang sudah besar hanya bersifat kasuistik pada masalah Salim pelayan dari Abu Hudzaifah sebagaimana tersebut dalam hadits di atas, dan tidak berlaku bagi yang lain. Menurut jumhur ulama menyusui anak laki-laki yang sudah besar hukumnya haram, Edt.

J. *HADHANAH* (HAK ASUH)

1. Definisi *Hadhanah*

Hadhanah adalah menjaga anak kecil atau anak yang idiot dari hal-hal yang membahayakan dirinya, pendidikannya serta kebutuhan lainnya hingga anak tersebut tumbuh dewasa mampu mengurusi dirinya sendiri.

2. Hak Perwalian Anak:
   a. Hak yang ayah didahulukan dibandingkan ibu, yakni perwalian harta dan nikah.
   b. Hak yang ibu didahulukan dibanding ayah, yakni *hadhanah* (hak asuh anak) dan *Radha'* (menyusui).

3. Orang yang lebih berhak mengasuh anak
   a. *Hadhanah* merupakan bentuk keagungan ajaran Islam dalam menjaga dan melindungi anak, saat kedua pasangan (ayah-ibu) berpisah dengan meninggalkan seorang anak. Maka yang lebih berhak mengasuh adalah ibu, karena ibu lebih akrab kepada anak, lebih sabar dan penyayang, serta lebih tahu tentang pendidikannya, menjaga dan pertumbuhan anaknya. Kemudian urutan selanjutnya adalah ibu dari sang ibu (nenek), kemudian bibi (saudara perempuan ibu), kemudian ayah, kemudian ibu dari sang ayah (nenek) kemudian kakek, kemudian ibunya sang kakek (buyut), kemudian saudara perempuan dari kedua orang tua, kemudian ibu, kemudian ayah, kemudian bibi (saudara perempuan ayah).
   b. Bila seseorang terhalang melakukan *hadhanah*, atau tidak mampu atau tidak dapat menciptakan kemaslahatan kepada anak, maka hak asuh dipindah kepada urutan selanjutnya. Bila ibu telah menikah gugurlah hak asuhnya dan berpindah kepada urutan selanjutnya, kecuali bila suami dari sang ibu tersebut rela istrinya mengasuh anak tersebut.
   c. Bila sang anak telah mencapai umur tujuh tahun dan berakal, anak diberikan pilihan memilih salah satu dari kedua orang tuanya, sehingga dia tinggal bersama pilihannya. Anak tidak dibiarkan memilih pihak yang tidak dapat menjaga dan berbuat baik padanya. Sehingga tidak ada hak asuh bagi orang kafir.
   d. Ayah dari anak perempuan setelah berumur tujuh tahun lebih berhak mengasuhnya bila ada kemaslahatan anak perempuan yang diasuh padanya, dan ibu tirinya tidak membahayakannya,

namun bila tidak memungkinkan hal tersebut maka dikembalikan kepada ibunya.

e. Anak laki-laki setelah baligh dibiarkan memilih untuk ikut kepada ayah atau ibunya. Sedangkan bagi anak perempuan ikut ayahnya hingga ia menikah. Akan tetapi sang ayah tidak boleh menghalanginya untuk menjenguk ibunya, atau mengunjungi ibunya, atau ibunya mengunjunginya.

K. NAFKAH

1. Definisi Nafkah

Nafkah adalah menanggung kehidupan orang yang ada dalam tanggungannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal lain yang terkait.

2. Keistimewaan Memberi Nafkah:

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb*nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."* **(QS. Al-Baqarah: 274)**

b. Dari Abu Mas'ud Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dengan mengharapkan pahala Allah (atas nafkah tersebut), maka baginya sedekah."*[1382]

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Orang yang memberi nafkah kepada janda dan orang miskin, maka sama seperti pahala seorang mujahid di jalan Allah, atau orang yang melakukan qiyamulail (salat malam) dan berpuasa di siang hari."*[1383]

3. Kriteria Memberikan Nafkah Istri

a. Memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami meliputi; makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya, serta hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan istri. Hal ini berbeda-beda dan relatif disesuaikan tempat (negara)

[1382] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5351) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1002).

[1383] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5353) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2982).

dan zaman, kondisi kedua pasangan, serta adat kebiasaan keduanya.

Dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya darah dan harta kalian, haram atas kalian... (dalam hadits tersebut). Dan bertakwalah kepada Allah dalam masalah perempuan, sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah. Kamu telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka berhak atas kalian menerima rezeki dan pakaian dengan makruf."* [1384]

b. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang telah dicerai *raj'i*. Juga pakaian dan tempat tinggalnya, akan tetapi tidak ada giliran baginya.

c. Istri yang ditalak (cerai) bain dengan fasakh atau talak, berhak menerima nafkah bila dalam kondisi hamil. Namun bila tidak hamil, dia tidak berhak menerima nafkah dan tempat tinggal.

d. Tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tapi bila dia hamil dia berhak menerima nafkah dari bagian warisan anaknya yang ada dalam kandungan. Bila hartanya tidak mencukupi, maka wajib ditanggung oleh ahli waris suami yang berkecukupan hartanya.

e. Bila perempuan berbuat durhaka kepada suami (*nusyuz*) atau dipisahkan dari suaminya, maka gugurlah hak nafkah atas dirinya kecuali bila dia dalam kondisi hamil.

4. Hukum Memberi Nafkah Bagi Suami

a. Bila suami pergi menghilang dengan tidak memberi nafkah istrinya, maka dia wajib memberi nafkah istrinya selama waktu yang ditinggalkan.

b. Bila suami tidak mampu memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, atau pergi dengan tidak memberikan nafkah kepada istri, atau istri tidak bisa mendapatkan harta suaminya, maka istri berhak melakukan fasakh (pembatalan nikah) bila dikehendakinya dan dengan izin hakim.

5. Nafkah Orangtua, Anak-anak dan Kerabat

a. Wajib memberikan nafkah kepada kedua orangtua dan seterusnya ke atas hingga *dzawil arham* mereka. Ibu lebih didahulukan

[1384] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1218).

dibandingkan ayah dalam berbuat kebajikan dan nafkah. Dan wajib memberikan nafkah kepada anak dan seterusnya ke bawah hingga *dzawil arham* mereka bila orang yang memberikan nafkah seorang yang kaya sedangkan yang diberi nafkah kondisinya miskin. Sedangkan ayah wajib memberi nafkah anaknya secara penuh.

1) Firman Allah *Ta'ala,*
"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf." **(QS. Al-Baqarah: 233)**

2) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak mendapatkan perlakuan baik?" Nabi berkata, *"Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu, kemudian orang yang ada dalam tanggunganmu."*[1385]

b. Wajib memberi nafkah setiap orang yang hartanya diwariskan pemberi nafkah baik dengan fardh atau *ta'shib.*

c. Syarat wajib kerabat selain *ushul* dan *furu'* memberi nafkah adalah menerima warisan dari penerima nafkah, dan kondisi penerima orang yang miskin, pemberi nafkah seorang yang kaya dan tidak ada perbedaan agama.

d. Seseorang wajib memberikan nafkah kepada budak yang dimilikinya. Bila sang budak meminta nikah, maka sang tuan menikahkannya atau menjualnya. Bila yang meminta nikah adalah budak perempuan maka bagi sang tuan mempunyai beberapa pilihan; menikahinya, menikahkannya atau menjualnya.

e. Tiap orang wajib memberi nafkah pada sesuatu yang dimilikinya, seperti hewan atau burung dan lain sebagainya. Dengan cara memberi makan, minum dan melakukan sesuatu yang mendatangkan maslahat kepadanya (hewan), dan tidak membebani pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya. Bila sudah tidak mampu lagi memberi nafkah hendaknya menjualnya, menyewakannya atau menyembelihnya bila bisa dimakan.

[1385] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5971), dan Muslim no. (2548) lafazh ini baginya.

6. Kondisi Pemberi Nafkah

Bila pemberi nafkah sedikit hartanya, harus memulai dari memberi nafkah wajib dahulu, kepada istri, anak, bapak-ibu dan para budak. Hendaknya dimulai dari dirinya sendiri, kemudian orang-orang yang wajib ia nafkahi, baik dalam kondisi sulit atau lapang, mereka adalah istri, budak-budak dan binatang. Kemudian orang yang wajib ia nafkahi meskipun tidak ia warisi, dari *ushul* seperti ibu dan bapak, dari *furu'* seperti anak-anak, kemudian menafkahi *hawasyi* jika yang memberi nafkah tersebut mewarisi mereka baik dengan *fardh* atau *ta'shib.* Tapi kalau yang memberi nafkah orang kaya maka ia wajib menafkahi sesamanya.

MAKANAN DAN MINUMAN

a. Pada dasarnya setiap makanan yang bermanfaat dan baik hukumnya halal, sedangkan sesuatu yang berbahaya dan menjijikkan hukumnya haram.

1. Setiap makanan, minuman dan pakaian yang bermanfaat terhadap jiwa dan badan dihalalkan oleh Allah *Ta'ala* dalam rangka menolong hamba-Nya taat kepada-Nya.

   Firman Allah *Ta'ala,*

   "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu." **(QS. Al-Baqarah: 168)**

2. Setiap yang mendatangkan bahaya, atau bahayanya lebih besar dari manfaatnya, Allah mengharamkannya. Allah menghalalkan hal-hal yang baik kepada kita dan mengharamkan hal-hal yang jelek.

   Firman Allah *Ta'ala,*

   "Dialah yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." **(QS. Al-A'raf: 157)**

b. Makanan yang dikonsumsi masyarakat akan mempengaruhi akhlak dan perangai mereka. Sehingga makanan yang baik akan memberikan pengaruh baik, dan makanan yang jelek akan memberikan pengaruh buruk. Sehingga Allah memerintahkan hamba-Nya memakan makanan yang baik dan melarang mengonsumsi makanan yang jelek.

c. Pada asalnya, makanan dan minuman hukumnya halal

Dihalalkan setiap makanan atau minuman yang baik dan tidak membahayakan pemakannya, seperti daging, biji-bijian, buah, madu, susu, kurma dan lain sebagainya.

Tidak halal sesuatu yang najis, seperti bangkai dan darah yang mengalir, dan hal-hal yang berbahaya seperti racun, khamar, narkotika, tembakau (nikotin) dan lain sebagainya. Karena semua jenis tersebut membahayakan kesehatan tubuh, harta maupun akal.

d. Disunnahkan saat seorang muslim bertamu kepada saudaranya yang muslim untuk menyuguhkan makanan baginya, dan tamu hendaknya memakannya tanpa bertanya tentang makanan tersebut. Bila disuguhkan minuman, hendaklah meminumnya tanpa menanyakan tentang minuman tersebut.

e. Orang yang berfoya-foya dalam menyuguhi tamu karena riya, mencari prestise atau sombong, hendaklah tidak mendatangi undangannya dan tidak dimakan hidangannya.

f. Kurma adalah makanan terbaik, rumah yang tidak ada kurma di dalamnya membuat keluarganya kelaparan. Kurma dapat mengobati racun dan sihir, dan kurma terbaik adalah kurma Madinah, terutama *Ajwah*.

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa yang di pagi hari makan tujuh biji kurma, maka ia akan terbebas dari racun dan sihir."*[1386]

g. Kurma dapat menguatkan hati, memperlembut tabiat seseorang, dan menurunkan tekanan darah. Siapa yang suka makan kurma akan menjadikan tubuhnya kaya zat gula, kurma dapat membunuh cacing-cacing yang ada dalam perut. Kurma merupakan buah-buahan, makanan, obat dan manisan. Siapa yang makan kurma yang sudah lama sebaiknya memeriksanya dan membuang kutu yang ada padanya.

h. Hewan dan Burung yang Diharamkan

Adalah hewan yang disebutkan dalam Al-Qur'an karena keburukan hewan tersebut. Seperti keledai jinak dan babi, atau karena buasnya hewan tersebut, seperti hewan buas yang bertaring, atau yang bercakar dari jenis burung. Atau karena dikenal menjijikkan seperti tikus dan

---

[1386] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5445) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2047).

serangga, atau jeleknya sikap atau sifatnya bersifat eksternal seperti Jalalah (hewan pemakan kotoran).

Atau hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti ular dan kalajengking, atau hewan yang dilarang dibunuh, seperti *hudhud*, burung *shurad*, katak, semut, lebah dan sebagainya. Atau hewan yang dikenal seperti pemakan bangkai, seperti burung Nasar, gagak, atau hewan yang lahir dari perkawinan silang dua hewan, yang satunya hewan halal dan satunya hewan haram, seperti bighal (persilangan antara kuda dan keledai). Atau hewan yang sudah menjadi bangkai, atau yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, atau hewan yang tidak halal karena didapat dengan cara mencuri.

i. Haram hukumnya makan hewan buas yang mempunyai taring, seperti harimau, singa, serigala, gajah, macan, anjing, musang, babi, serigala, kucing, buaya, penyu (kura-kura), landak, kera dan sebagainya, kecuali hyena (sejenis serigala) hukumnya halal.

j. Haram hukumnya memakan burung yang memiliki cakar, seperti burung garuda (elang), dan rajawali, serta burung yang makan bangkai dan kotoran, seperti elang, gagak, burung nasar, burung bangkai, hudhud, burung layang-layang dan sebagainya.

k. Hewan dan Burung yang Halal:

   1. Semua jenis binatang darat boleh dimakan kecuali yang dilarang sebagaimana disebutkan di atas. Boleh makan binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing dan boleh memakan keledai liar, unta, heyna, biawak, sapi liar, kijang dan rusa putih, kelinci, jerapah, dan hewan-hewan liar lainnya. Kecuali yang memiliki taring dan buas, maka diharamkan.
   2. Semua jenis burung hukumnya boleh dimakan, kecuali yang telah dilarang sebagaimana dalam penjelasan di atas; boleh memakan ayam, itik, angsa, merpati, burung unta, burung pipit, burung bul-bul, burung merak dan burung merpati dan sebagainya.

      Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang bercakar."[1387]
   3. Semua jenis hewan laut yang hanya hidup di laut boleh dimakan. Baik yang jenis besar maupun kecil, tanpa terkecuali, semuanya halal.

[1387] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1934).

Firman Allah *Ta'ala,*

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan." **(QS. Al-Maidah: 96)**

l. Makanan yang Diharamkan:

1) Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan janganlah kamu mamakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." **(QS. Al-An'am: 121)**

2) Firman Allah *Ta'ala,*

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan." **(QS. Al-Maidah: 3)**

m. Bagian tubuh yang dipotong dari hewan saat masih hidup, dianggap sebagai bangkai tidak boleh dimakan.

n. Bangkai, darah yang mengalir hukumnya haram dimakan, namun ada pengecualian, sebagaimana dalam sabda Rasulullah bahwa bangkai dan darah ada yang halal. *"Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan paus dan belalang, sedang dua darah tersebut adalah hati dan limpa."*[1388]

o. Minyak dan gelatin yang dicampurkan ke dalam makanan dan manisan dan lain sebagainya, bila berasal dari tumbuhan maka hukumnya halal selama tidak bercampur dengan najis. Dan bila berasal dari hewan yang diharamkan seperti babi dan bangkai maka hukumnya haram. Dan bila berasal dari hewan yang boleh dimakan dan disembelih secara syar'i, serta tidak bercampur dengan najis, hukumnya halal.

p. Hukum Makan *Jallalah* (hewan pemakan kotoran).

Jallalah dari jenis binatang dan unggas yang makanan terbanyaknya adalah kotoran, haram ditunggangi, dimakan dagingnya, diminum

---

[1388] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (5723) lafazh ini baginya, lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (1118), Ibnu Majah no. (3218), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2607).

susunya, dimakan telornya sampai ia dikurung dan makan makanan yang bersih sehingga diperkirakan ia sudah bersih.

q. Orang yang dalam keadaan terpaksa boleh makan sekadarnya makanan yang haram, kecuali racun.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. Al-Baqarah: 173)**

r. Hukum Khamar

1) Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa yang minum khamar sewaktu di dunia, kemudian mati dalam kondisi kecanduan dan belum bertobat, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat."*[1389]

2) Diriwayatkan dari Umar *Radhiyallahu Anhuma,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak duduk di sekitar meja yang dihidangkan khamar."*[1390]

s. Sanksi Peminum Khamar

Diriwayatkan dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah menjanjikan bagi peminum khamar akan memberinya minum dengan Thinathil Khabal.* Mereka berkata, "Apakah *Thinatul Khabal* itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, *"Keringat dan peluh ahli neraka."*[1391]

t. Orang-orang yang Dilaknat Karena Khamar

Diriwayatkan dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah melaknat sepuluh orang berkenaan dengan khamar. Orang yang memerasnya, yang meminta diperaskan, peminumnya,

---

[1389] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5575), Muslim no. (2003) lafazh ini baginya.

[1390] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Ahmad no. (125) lafazh ini baginya, lihat *Irwa' Al-Ghalil* no. (1949), dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2801), *Shahih At-Tirmidzi* no. (2246).

[1391] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2002).

pembawanya, orang yang dibawakan, pengantarnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya dan yang dibelikan."[1392]

u. *An-Nabidz* adalah air yang diisi dengan kurma atau anggur dan lainnya, agar air terasa manis dan hilang rasa asinnya. Hukumnya boleh diminum selagi tidak mendidih atau tidak dibiarkan lebih dari tiga hari.

v. Bila seseorang yang membutuhkan melewati suatu kebun yang buahnya berada di pohon atau berjatuhan dari pohon. Sedangkan kebun tersebut tidak ada pagarnya atau tidak ada yang menjaganya, maka dia boleh makan buah tersebut secara gratis tapi tidak boleh membawanya. Sedangkan orang yang tidak membutuhkan yang mengambilnya harus didenda dua kali lipat dan perlu mendapat hukuman.

w. Haram makan atau minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak, atau campuran antara keduanya. Hal ini berlaku bagi pria dan perempuan. Jasad yang makan barang haram, tidak akan masuk surga.

x. Saat Lalat Jatuh di Tempat Minum

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika ada lalat yang jatuh pada bejana kalian, maka masukkan dia ke dalam air kemudian buanglah [lalatnya]. Karena sesungguhnya salah satu sayapnya mengandung obat, sedangkan sayap yang satunya mengandung penyakit."* [1393]

MENYEMBELIH HEWAN

a. Definisi Menyembelih

Menyembelih hewan yang boleh dimakan yang hidup bebas (liar) dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongan yang memutuskan dua urat leher atau salah satunya.

b. Tata Cara Menyembelih

Disunnahkan menyembelih unta secara berdiri dengan tangan kiri unta terikat, kemudian ditusuk dengan benda tajam di-*labah*-nya. Yakni titik antara leher dan dada. Sedangkan menyembelih sapi, kambing dan

---

[1392] **Hasan sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (1295) hadits ini lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1041), Ibnu Majah no. (3380), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2725).

[1393] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5782).

selainnya dengan pisau secara terbaring ke sisi kiri. Dan diharamkan menjadikan hewan ternak sebagai objek sasaran panah.

c. Penyembelihan janin dari penyembelihan ibunya. Bila lahir dalam kondisi hidup tidak dihalalkan memakannya sebelum disembelih.

d. Syarat Sah Menyembelih Hewan:
   1. Kepantasan Penyembelih: Hendaknya orang muslim atau ahli kitab yang berakal, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh menyembelih hewan milik orang yang sedang mabuk, gila dan orang kafir yang bukan ahli kitab.
   2. Alat menyembelih: Dibolehkan dengan semua benda tajam yang dapat melukai, kecuali gigi dan kuku
   3. Mengalirkan darah dengan memotong tenggorokan dan kerongkongan. Penyembelihan yang sempurna adalah dengan memotong tenggorokan dan kerongkongan serta kedua urat leher.
   4. Membaca basmalah saat menyembelih. Bila lupa membacanya diperbolehkan kecuali dengan sengaja.
   5. Bukan hewan buruan yang diharamkan karena hak Allah. Seperti hewan buruan di tanah Haram dan hewan buruan bagi orang yang sedang ihram.

e. Setiap hewan yang mati dengan cara dicekik, dipukul kepalanya, disetrum, dicelupkan di air yang panas, atau dengan gas yang mematikan hukumnya haram; tidak boleh dikonsumsi. Karena pada kondisi seperti ini darah bercampur (menyatu) dengan daging sehingga berbahaya untuk dimakan, dan hilangnya roh tidak sesuai dengan sunnah.

f. Sembelihan ahli kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani halal dan boleh dimakan.

   Firman Allah *Ta'ala,*

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka." **(QS. Al-Maidah: 5)**

g. Bila seseorang muslim mengetahui bahwa sembelihan ahli kitab dilakukan tidak sesuai dengan aturan syariat Islam seperti dicekik, atau disetrum, maka tidak boleh untuk dimakan. Adapun sembelihan orang kafir selain ahli kitab tidak boleh dimakan secara mutlak.

h. Penyembelihan hewan yang tidak bisa dilakukan baik hewan buruan atau binatang lainnya dengan cara melukai badannya di mana pun tempatnya dan membunuhnya secara tidak benar tanpa mengambil manfaatnya hukumnya haram.

i. Bila seseorang muslim mengetahui bahwa ahlul kitab menyebut asma Allah ketika menyembelih, maka boleh memakan sembelihannya. Dan bila megetahui ia (ahlul kitab) tidak menyebut asma Allah ketika menyembelih, maka tidak boleh memakannya. Jika tidak mengetahui maka halal memakannya karena pada asalnya hukumnya halal, dan tidak wajib bertanya atau mencari tahu tentangnya.

j. Tidak boleh memakan binatang-binatang yang bisa disembelih, kecuali dengan menyembelihnya terlebih dahulu. Kecuali pada belalang dan ikan, dan setiap hewan yang hanya hidup di air boleh dimakan tanpa harus menyembelihnya terlebih dahulu.

k. Tidak boleh memakan hewan darat dan burung kecuali dua syarat, dengan menyembelihnya dan membaca basmalah.

l. Siapa yang menyembelih hewan yang boleh dimakan, dan menyedekahkan sembelihan tersebut untuk orang yang telah meninggal, agar pahalanya buat si mayat tersebut maka hal itu diperbolehkan. Akan tetapi jika menyembelih hewan sebagai bentuk pengagungan kepada si mayat dan untuk bertakarub kepada-Nya, maka telah berbuat syirik besar. Dan tidak halal dimakan, baik untuk dirinya maupun orang lain.

m. Sikap berbuat baik saat menyembelih

Menggunakan benda tajam, tidak menyembelih dengan benda tumpul sehingga menyiksa hewan. Tidak menyembelih hewan di hadapan teman-temannya (hewan lain) sehingga membuat hewan-hewan yang lain takut, tidak mengasah pisau di depan hewan sembelihan, tidak memotong leher hewan yang disembelih atau mencopot atau memutus salah satu anggota tubuhnya sebelum hilang rohnya. Hendaknya menyembelih pada pangkal leher unta dan menyembelih secara biasa pada hewan-hewan yang lain.

Dari Syaddad bin Aus *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Ada dua hal yang aku hafal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذِّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

"Allah mewajibkan [kalian] untuk berbuat dengan baik dalam setiap sesuatu. Maka apabila kalian membunuh (dalam peperangan), lakukanlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka lakukanlah dengan baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya."[1394]

n. Disunnahkan menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat, dan menambahkan takbir ketika membaca basmalah, sehingga mengucapkan, *"Bismillah wallahu akbar,"* kemudian menyembelih hewan.[1395]

BERBURU

a. Definisi Berburu

Memburu hewan liar secara tabiat yang halal dimakan dan tidak mampu dimiliki dengan cara menggunakan alat yang sewajarnya serta penuh kesengajaan.

b. Berburu menurut hukum asalnya diperbolehkan kecuali di tanah Haram, maka hukumnya haram. Begitu pula diharamkan berburu hewan darat bagi orang yang sedang berihram.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan." **(QS. Al-Maidah: 96)**

c. Kondisi Hewan Buruan setelah Terkena Sasaran dan Tertangkap:

1. **Pertama:** Dalam kondisi hidup yang normal. Dalam kondisi seperti ini wajib disembelih sesuai syariat.
2. **Kedua:** Hewan buruan ditemukan terbunuh atau hidup tidak normal, maka hewan ini halal dengan syarat perburuan.

d. Syarat Perburuan yang Halal:

1) Pemburu seorang yang mampu menyembelih, muslim atau ahli kitab, baligh dan *mumayyiz.*
2) Alat yang digunakan berburu, ada dua macam:

[1394] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1955).

[1395] **Hadits Shahih,** dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2810), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2436), Turmudzi no. (1521), *Shahih Sunan Turmudzi* no. (1228).

a) Pertama: Benda tajam yang dapat mengeluarkan darah selain gigi dan tulang.

b) Kedua: Hewan yang dapat melukai seperti anjing dan burung. Sehingga boleh dimakan hasil buruannya tersebut, bila hewan pemburu tersebut terlatih seperti anjing dan burung elang.

3) Melepas hewan pemburu dengan tujuan berburu.

4) Membaca basmalah saat melepas alat pemburu atau melepaskan hewan pemburu yang sudah terlatih. Bila lupa diperbolehkan, namun bila sengaja tidak membacanya tidak boleh dimakan.

5) Perburuan diizinkan menurut syariat. Maka berburu yang dilakukan orang yang sedang ihram, dan hewan buruan di tanah Haram tidak boleh diburu dalam pandangan syariat.

e. Haram memelihara anjing, karena dapat menakutkan manusia, menghalangi masuknya malaikat, mengandung najis dan kotoran, dan berkurang pahala pemiliknya tiap hari satu kirat. Kecuali anjing pemburu, atau untuk gembala atau pertanian diperbolehkan karena hajat dan maslahat.

f. Saat melempar benda tajam, seperti tongkat dan sebagainya, bila menusuk hewan buruan boleh untuk dimakan. Bila tongkat tersebut mengenai hewan buruan kemudian hewan tersebut mati dalam keadaan terpelanting maka tidak boleh untuk dimakan.

Diharamkan berburu binatang hanya sebagai gurauan dan mainan, seperti memburu hewan kemudian meninggalkannya tanpa memanfaatkan hasil buruannya, baik oleh dia sendiri atau orang lain, karena tindakan seperti itu bagian dari bentuk menyia-nyiakan harta.

g. Darah yang mengalir dari burung atau hewan ketika diburu atau disembelih sebelum nyawanya hilang (mati) adalah najis.

h. Hewan yang diburu dengan alat hasil curian atau rampasan, hukumnya halal akan tetapi orang yang berburu berdosa.

i. Tidak boleh makan hasil buruan atau sembelihan dari orang yang meninggalkan salat secara mutlak, karena tergolong kafir.

j. Pemburuan hewan untuk menyenangkan anak kecil hukumnya boleh. Akan tetapi anak kecil tersebut wajib dijaga, sehingga tidak menyakiti buruan tersebut.

k. Diharamkan mengarahkan senjata tajam kepada seorang muslim yang terjaga darahnya, baik sungguh-sungguh maupun bergurau.

* * *

BAGIAN KETUJUH
QISHAS DAN HUDUD

A. QISHAS

1. Jinayat (Hukum Pidana)
2. Jenis-jenis Pembunuhan
   a. Pembunuhan Sengaja
   b. Pembunuhan Seperti Disengaja
   c. Pembunuhan Keliru
3. Qishas Pada Selain Jiwa
4. Diat Nyawa
5. Diat Bukan Nyawa

B. HUDUD (PIDANA)

1. Sanksi Hukum Zina
2. Sanksi Hukum Qadzaf (Menuduh Berzina)
3. Sanksi Hukum Meminum Arak
4. Sanksi Hukum Mencuri
5. Sanksi Hukum Membegal
6. Sanksi Pemberontak
7. Takzir
8. Murtad
9. Sumpah
10. Nadzar

BAGIAN KETUJUH
QISHAS DAN *HUDUD*

A. QISHAS

1. Jinayat (Pidana)

a. Definisi Jinayat

Jinayat adalah pelanggaran khusus terhadap badan yang mewajibkan qishas (pembalasan), harta atau kafarat.

b. Hikmah Disyariatkannya Qishas:

Allah menciptakan Adam dengan tangan-Nya, meniupkan roh padanya, memuliakannya melebihi makhluk-makhluk yang lain, menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi untuk mengemban perkara yang besar. Yakni beribadah kepada *Rabb*-nya saja yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Kemudian menjadikan umat manusia seluruhnya dari anak-cucu Adam. Allah mengutus para rasul kepada mereka dan menurunkan kitab-kitab kepada para rasul agar umat manusia hanya beribadah kepada Allah saja. Allah menjanjikan surga kepada orang yang beriman dan melaksanakan perintah-Nya, dan memberi ancaman neraka terhadap orang yang kufur terhadap Allah dan melakukan larangan-Nya.

Di antara manusia ada yang tidak menghiraukan seruan beriman karena lemahnya akidah, atau merendahkan penguasa karena lemahnya akal, sehingga menguatlah pada dirinya seruan melakukan hal-hal yang diharamkan. Hal ini berdampak pada pelanggaran hak-hak orang lain baik pada jiwa, kehormatan atau harta benda mereka.

Oleh karenanya, hukuman tersebut diatur di dunia untuk mencegah manusia agar tidak berbuat tindakan-tindakan dosa ini. Karena sekadar perintah dan larangan tidaklah cukup pada sebagian manusia untuk tunduk patuh pada hukum-hukum Allah. Seandainya tidak ada hukuman, pasti sebagian besar manusia akan berani berbuat

dosa dan hal yang diharamkan, serta mereka akan meremehkan perintah-perintah-Nya.

Dengan penegakkan hukum pidana, kehidupan dan kemaslahatan manusia terjaga, jiwa-jiwa yang jahat dapat dicegah, dan hati yang keras lagi kosong dari rahmat dan kasih sayang dapat terhalang untuk berbuat dosa.

Penegakan hukum qishas dapat mencegah terjadinya pembunuhan, merintangi tindakan permusuhan, melindungi masyarakat, dan mewujudkan kehidupan umat yang aman sejahtera. Juga mencegah terjadinya pertumpahan darah, menjadi obat bagi hati para wali orang yang terbunuh, sebagai realisasi keadilan dan keamanan, menjaga umat dari kebiadaban pembunuhan orang-orang tak bersalah, menyebarkan rasa takut di dalam negeri, dan menjadi sebab para perempuan menjadi janda dan anak-anak kecil menjadi yatim.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

"Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." **(QS. Al-Baqarah: 179)**

Dunia bukanlah tempat pembalasan, tetapi akhiratlah tempat pembalasan. Allah mensyariatkan hukuman di dunia untuk mewujudkan rasa aman, mencegah kerusakan, permusuhan dan kezhaliman.

c. Lima hal penting:

Islam sangat perhatian menjaga lima hal penting, di mana seluruh agama samawi sepakat untuk menjaganya, yaitu:

1) Menjaga agama.
2) Menjaga jiwa.
3) Menjaga akal.
4) Menjaga kehormatan.
5) Menjaga harta.

Setiap pelanggaran terhadap lima perkara di atas dikategorikan sebagai jinayat dan dosa yang mengharuskan adanya sanksi dan hukuman yang sesuai. Bila kelima hal penting tersebut terjaga, maka masyarakat akan bahagia dan setiap individu merasa aman.

d. Dua jenis hak:

1) Hak antara hamba dengan *Rabb*-nya. Hak terbesar setelah tauhid dan iman adalah hak shalat.

2) Hak sesama makhluk. Hak terbesar adalah terjaganya darah (jiwa).

Amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah shalatnya, dan perkara pertama yang akan disidangkan di antara manusia di hari kiamat adalah perkara darah (jiwa).

e. Hukum membunuh

Membunuh jiwa tanpa hak termasuk dosa paling besar setelah dosa syirik kepada Allah. Orang yang beriman senantiasa dalam kelonggaran dari agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram, karena perbuatan tersebut adalah dosa besar yang mengharuskan siksa di dunia dan akhirat.

1) Firman Allah *Ta'ala*,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." **(QS. An-Nisaa': 93)**

2) Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ.

"Dosa besar yang paling besar yaitu: menyekutukan Allah, membunuh, durhaka kepada kedua orangtua, berkata dusta, atau-beliau bersabda-, 'persaksian palsu.'"[1396]

3) Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* besabda,

---

[1396] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6871) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (88).

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: اَلثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Zat yang berhak disembah selain Allah dan aku utusan-Nya, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga hal: Tsayyib *(orang yang sudah nikah/janda/duda) yang berzina, membunuh orang, meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah."*[1397]

Darah orang-orang mukmin derajatnya sama, maka dalam hal *diat* (denda) dan qishas pun mereka sama. Tidak ada yang lebih terhormat dari yang lain, tidak ada keistimewaan dalam hal garis nasab, warna kulit atau kebangsaan.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." **(QS. Al-Hujurat: 13)**

2. Jenis-jenis Pembunuhan

a. Pembunuhan Sengaja

1) Pembunuhan sengaja: Pelaku dosa sengaja bermaksud membunuh orang yang diketahuinya sebagai anak Adam yang terjaga darahnya, dan membunuhnya dengan sesuatu yang menurut dugaan kuatnya dapat mematikan.

2) Bentuk pembunuhan sengaja:

Membunuh dengan sengaja memiliki beberapa modus, di antaranya:

[1397] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6878) dan Muslim no. (1676) lafazh ini baginya.

a) Melukai dengan sesuatu yang menembus di badan, seperti pisau, ujung tombak, senapan, dan sejenisnya, kemudian dia mati dengan sebab itu.

b) Memukul dengan benda keras yang besar, seperti batu besar, tongkat besar, atau melindasnya dengan mobil, atau merobohkan tembok kepadanya dan sebagainya, sehingga ia mati dengan sebab itu.

c) Dilemparkan ke tempat yang mencelakakan, seperti dilemparkan ke air yang bisa menenggelamkannya, ke api yang bisa membakarnya atau dipenjara tanpa memberi makanan dan minuman, sehingga bisa mati.

d) Mencekik dengan tali atau lainnya, atau menyumpal mulutnya sampai mati.

e) Dilempar ke dalam lubang penangkap singa dan sejenisnya, atau digigitkan ke ular atau anjing, lalu ia mati.

f) Diberi minuman beracun yang tidak diketahui peminumnya, kemudian mati.

g) Dibunuh dengan sihir yang secara umum bisa membunuh.

h) Dua orang memberikan persaksian atas seseorang dengan suatu hukum yang mengharuskannya dibunuh, kemudian dia dibunuh. Selanjutnya kedua orang tersebut bersaksi bahwa mereka sengaja membunuh-nya, atau memalsukan bukti sehingga membuat dia harus diqishas. Dan bentuk-bentuk pembunuhan sengaja lainnya.

3) Pelaku pembunuhan dengan sengaja wajib diqishas. Yakni, membunuh pelaku pembunuhan. Sementara wali korban pembunuhan berhak memilih hukum qishas, atau mengambil diat, atau memaafkannya dan itulah yang terbaik.

a) Firman Allah *Ta'ala*,

وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿٢٣٧﴾

"Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa." **(QS. Al-Baqarah: 237)**

b) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

...وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ.

"...dan siapa yang pihaknya dibunuh, maka baginya pilihan yang terbaik antara tebusan dan balas membunuh juga (qishas).."[1398]

c) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ.

"Tidaklah sedekah mengurangi suatu harta, dan tidaklah Allah menambah seorang hamba karena sikap memaafkan kecuali dengan kemuliaan, dan tidak ada balasan bagi orang yang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya."[1399]

4) Syarat-syarat qishas jiwa:

a) Terjaganya darah yang terbunuh: Seandainya seorang muslim membunuh orang kafir *harbi* (yang menyerang), atau orang murtad, atau membunuh orang yang sudah nikah karena berzina, maka tidak ada qishas baginya dan tidak pula diat. Akan tetapi dihukum takzir, karena telah mengambil alih tugas sang hakim.

b) Pembunuh sudah baligh, berakal, dan dengan sengaja, qishas tidak berlaku bagi anak kecil, orang gila, dan pembunuh yang keliru. Mereka hanya wajib membayar diat.

c) Korban sederajat (*kufu'*) dengan si pembunuh saat terjadi tindak pidana, yakni satu agama. Seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, tapi sebaliknya orang kafir wajib dibunuh bila membunuh orang Islam. Orang laki-laki dibunuh bila membunuh perempuan, dan perempuan juga dibunuh bila membunuh laki-laki.

[1398] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6880) dan Muslim (1355) lafazh ini baginya.

[1399] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2588).

d) Korban pembunuhan bukan anak pembunuh. Maka jalur nasab orangtua ke atas (bapak dan kakek) tidak dibunuh karena membunuh anak dan cucu (jalur nasab ke bawah), baik anak laki-laki maupun perempuan. Seorang anak dihukum qishas atas pembunuhan salah satu kedua orangtuanya, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban.

Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka gugurlah hukum qishas dan wajib membayar diat yang berat.

5) Syarat-syarat terpenuhinya hukum qishas:

a) Wali korban seorang yang baligh dan berakal. Jika walinya masih anak kecil, gila, atau tidak ada, maka pelaku kejahatan cukup ditahan sampai wali korban menjadi dewasa, wali yang gila berubah sadar dan orang yang hilang sudah datang. Bila dia menghendaki qishas maka dilakukan qishas bagi pelaku kejahatan, atau dia mengambil diat, atau memaafkannya.

b) Kesepakatan semua wali korban melakukan qishas. Jika kesepakatan hanya oleh sebagian wali, maka syarat qishas tidak terpenuhi, dan begitu pula jika salah seorang wali memaafkannya maka gugurlah qishas atasnya sehingga ditentukan diat yang berat atasnya.

c) Adanya keamanan saat pelaksanaannya dari kemungkinan terjadinya pelanggaran kepada selain pembunuh. Jika qishas dilakukan terhadap perempuan yang hamil, maka pelaksanaannya ditunda sampai dia melahirkan anaknya dan disusuinya. Qishas dilakukan bila ada orang yang menyusuinya. Tapi kalau tidak ada yang menyusuinya, maka pelaksanaannya ditangguhkan hingga menyapihnya.

Bila syarat-syarat di atas terpenuhi barulah qishas boleh dilakukan, tapi jika tidak terpenuhi maka qishas tidak bisa dilakukan.

6) Qishas tidak dilakukan pada anak kecil atau orang gila. Namun dia wajib membayar kafarat yang diambil dari hartanya dan diat yang diwajiban atas keluargnya. Barangsiapa memerintah-kan anak kecil atau orang gila untuk

membunuh seseorang sampai terbunuh, maka hukuman qishas hanya bagi orang yang memerintah. Karena orang yang diperintah hanya diperalat oleh orang yang memerintah.

7) Bila seseorang menahan orang lain, kemudian dibunuh oleh pihak ketiga dengan sengaja, maka hukum qishas bagi si pembunuh. Sedangkan orang yang menahan, jika ia tahu perbuatan pelaku yang akan membunuh orang tersebut, maka keduanya dibunuh (qishas). Tapi jika ia tidak tahu bahwa dia akan membunuhnya, maka dia dihukum penjara sesuai kebijakan hakim untuk memberi pelajaran.

8) Barangsiapa memaksa orang lain untuk membunuh seseorang yang darahnya terlindungi kemudian ia membunuhnya, maka qishas diberlakukan bagi keduanya.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

"Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." **(QS. Al-Baqarah: 179)**

9) Sebagian besar negara kafir menetapkan hukuman bagi pembunuh dengan penjara sebagai bentuk modernisasi dan kasih sayang kepada sang pembunuh. Tanpa ada rasa belas kasihan kepada korban pembunuhan yang kehilangan nyawanya, tidak ada belas kasihan pula kepada keluarga dan anak-anaknya yang kehilangan pengasuh dan penopang hidup mereka. Selain itu, tidak ada kasih sayang terhadap masyarakat yang dirundung ketakutan atas darah, kehormatan dan harta mereka akibat ulah orang-orang yang jahat tersebut. Sehingga pembunuhan makin bertambah dan menjadi beraneka ragam modus pelaku kejahatan yang terjadi.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Apakah hukum Jahiliyyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" **(QS. Al-Maidah: 50)**

10) Qishas ditetapkan dengan hal-hal berikut:

a) Pengakuan si pembunuh atas suatu pembunuhan.

b) Persaksian dua orang yang adil atas suatu pembunuhan atau dengan sumpah yang akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya.

11) Eksekusi Qishas

Bila telah dinyatakan bersalah, eksekusi qishas menjadi kewajiban penguasa atau wakilnya ketika para wali korban menuntut hal itu dari penguasa. Qishas tidak dilakukan kecuali dengan kehadiran penguasa atau wakilnya. Ekskekusi tidak dilakukan kecuali dengan menggunakan alat yang tajam, seperti pedang atau sejenisnya. Kemudian benda tersebut diayunkan ke lehernya, atau dibunuh dengan cara yang sama saat membunuh. Seperti dengan membenturkan kepala ke batu hingga mati bila ia melakukan hal itu pada sang korban.

12) Wali korban yang berhak menuntut qishas atau memaafkan wali korban adalah semua ahli waris yang terbunuh, baik laki-laki maupun perempuan, sudah besar maupun masih kecil. Jika mereka semua memilih qishas maka si pembunuh wajib diqishas, tapi jika memilih untuk memaafkan maka gugurlah hukum qishas. Begitu pula jika hanya seorang dari mereka yang memaafkan qishas, maka gugurlah qishas walaupun tidak dimaafkan oleh wali yang lain. Jika banyak tipu muslihat menggugurkan qishas dan adanya kekhawatiran berkurangnya rasa aman disebabkan terlalu banyak pemberian maaf, maka pemberian maaf hanya menjadi hak khusus *'ashabah* lelaki bukan perempuan.

13) Diat yang berat wajib diambil dari harta pelaku kejahatan bila wali korban memaafkan qishas. Yaitu sebanyak 100 ekor unta berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka dia diserahkan kepada wali yang terbunuh. Jika mau, mereka membunuhnya, dan jika mau maka mereka mengambil diat. Yaitu sebanyak 30* hiqqah *(unta berumur 3 tahun), dan 30* jadza'ah *(anak hewan ternak) dan 40* khalifah.* *Apa yang*

---

* Unta bunting yang masa buntingnya sudah setengah umur.

mereka gunakan untuk berdamai, maka itu hak mereka, sebagai bentuk [hukuman] atas kompensasi pembunuhan." [1400]

14) Diat yang diambil oleh wali korban pembunuhan sengaja bukan diat yang diwajibkan karena membunuh, hanya sebagai ganti dari qishas. Dan para wali korban berhak berdamai atas diat tersebut atau meminta lebih banyak atau lebih sedikit, atau bahkan memaafkan, dan itu yang lebih baik.

15) Diat yang dipraktekkan di Kerajaan Saudi sekarang bagi lelaki muslim: 110.000 riyal (Riyal Saudi) untuk diat pembunuhan sengaja, dan setengahnya untuk diat perempuan. Para wali berhak meminta lebih banyak atau sedikit, atau bahkan memaafkannya.

16) Apabila ada sekelompok orang yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang, maka hukum qishas berlaku kepada mereka semua. Namun, jika mereka [dimaafkan] dan harus membayar diat, maka mereka hanya membayar untuk satu orang. Jika seseorang menyuruh orang yang belum mukalaf atau seorang mukalaf, namun tidak tahu tentang keharaman membunuh kemudian dia melaksanakan perintah tersebut, maka qishas atau diat diwajibkan bagi orang yang menyuruh. Tapi jika yang disuruh seorang mukalaf yang mengetahui keharaman membunuh, maka beban tanggungan atas pelaku pembunuhan bukan bagi yang menyuruh.

17) Bila dua orang secara bersama-sama membunuh, maka tidak wajib qishas atas salah satu dari keduanya kalau mereka berbeda. Seperti sang bapak dan orang lain atau seorang muslim dan kafir saat membunuh orang kafir. Wajib qishas atas rekan bapak (dalam membunuh) dan orang kafir, dan kedua orang yang lainnya dihukum takzir. Tapi jika beralih ke diat maka kewajiban rekan bapak membayar setengah diat dan orang kafir membayar setengah diat juga.

18) Bila pelaku pembunuhan dengan sengaja membunuh orang yang hendak mewarisi kepadanya, maka gugurlah haknya menerima warisan.

[1400] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (1387) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1121), Ibnu Majah (2626), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2125).

19) Pengambilan sumpah (*Qasamah*)

a) Definisi *Qasamah*

Qasamah adalah sumpah yang diulang-ulang atas tuduhan pembunuhan orang yang darahnya dijamin.

b) Syariat *qasamah* dilakukan bila didapati korban pembunuhan tanpa diketahui pembunuhnya. Akan tetapi terdapat seseorang yang diduga membunuhnya tanpa adanya bukti, namun banyak indikasi yang mengarah akan kebenaran tuduhan tersebut.

c) Syarat-syarat *qasamah*

1. Adanya permusuhan.
2. Orang yang diduga membunuh termasuk dari orang-orang yang dikenal sering melakukan pembunuhan.
3. Ada sebab yang jelas, seperti adanya perpecahan dengan yang terbunuh, pencemaran nama baik, dan para wali korban sepakat melakukan tuduhan.

d) Bentuk *qasamah*

Jika syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi, mulailah 50 orang penggugat bersumpah sebanyak 50 kali sumpah yang semuanya menyatakan bahwa yang telah membunuhnya adalah si fulan. Dengan pengambilan sumpah tersebut hukum qishas dapat dilakukan. Bila mereka menolak bersumpah atau tidak sempurna sampai 50 orang, maka tertuduh bersumpah 50 kali jika mereka rela, setelah bersumpah maka dia terbebas dari tuduhan. Tapi jika ahli waris korban menolak bersumpah dan tidak ridha terhadap pengambilan sumpah sang terdakwa, maka penguasalah yang menebus korban yang terbunuh dengan diat dari baitulmal. Agar darah orang yang terlindungi tidak tumpah dengan sisa-sia.

20) Bagaimanapun juga, bunuh diri diharamkan. Orang yang secara sengaja bunuh diri akan masuk neraka dan kekal di dalamnya.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, *"Barangsiapa*

yang melemparkan dirinya dengan sengaja dari gunung lalu ia mati, maka dia berada di neraka jahanam, ia terlempar di dalamnya dan kekal selama-lamanya. Barangsiapa yang menenggak racun lalu mati, niscaya racunnya akan berada di tangannya dan diminumnya di neraka jahanam, ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa yang bunuh diri dengan besi, niscaya besinya masih di tangannya kemudian akan ditusukkan ke perutnya di neraka jahanam, ia kekal di sana selama-lamanya."[1401]

21) Tobat pelaku pembunuhan dengan sengaja

Pelaku pembunuhah dengan sengaja jika hendak bertobat kepada Allah *Ta'ala*, maka Allah akan menerima tobatnya. Namun, tobat tidak dapat menggugurkan sanksi qishas terhadapnya, karena qishas merupakan hak sesama makhluk (sosial). Pembunuhan dengan sengaja terkait dengan tiga hak:

1. Hak Allah *Ta'ala*.
2. Hak yang terbunuh.
3. Hak wali yang terbunuh.

Bila pembunuh menyerahkan dirinya kepada wali korban pembunuhan secara pasrah dan penuh kesadaran, disertai dengan penyesalan atas perbuatannya dan takut akan azab Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka dengan tobat tersebut gugurlah hak Allah, namun hak wali korban hanya dapat gugur dengan qishas atau perdamaian, atau bahkan dengan memaafkannya. Tinggal tersisa hak korban terbunuh, syarat tobatnya dengan cara meminta maaf pada korban. Tapi hal tersebut tidak mungkin dilakukan, maka diserahkan sesuai kehendak Allah, sedang rahmat-Nya yang meliputi segala sesuatu.

b. Pembunuhan Seperti Disengaja

1) Definisi pembunuhan seperti disengaja

Pembunuhan seperti disengaja adalah seseorang bermaksud berbuat jahat terhadap orang yang darahnya dijamin dengan menggunakan alat yang secara umum tidak

[1401] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5778) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (109).

mematikan dan tidak melukai. Seperti orang yang mencambuk di tempat yang tidak mematikan, memukul dengan tongkat kecil, meninju, dan sejenisnya.

Memukul dilakukan dengan sengaja, namun membunuhnya tidak disengaja, maka hal tersebut dianggap seperti disengaja, tapi tidak diqishas.

2) Hukum pembunuhan seperti disengaja

Pembunuhan seperti disengaja hukumnya haram karena merupakan pelanggaran terhadap hak manusia yang terlindungi darahnya.

3) Pembunuhan seperti disengaja dan pembunuhan yang keliru diharuskan membayar diat dan kafarat. Sedangkan pembunuhan yang disengaja karena permusuhan tidak ada kafaratnya. Karena merupakan dosa besar dan berat, maka dosanya tidak terhapus dengan kafarat.

4) Pada pembunuhan seperti disengaja diwajibkan membayar diat *mughallazhah* (berat) dan kafarat sebagai berikut:

a) Diat *mughallazhah* (berat) sebanyak 100 ekor unta; 40 di antaranya sedang bunting. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

... أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ، مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا.

"Ketahuilah bahwa diat pembunuhan seperti disengaja, yakni pembunuhan dengan cambuk atau tongkat, adalah 100 ekor unta; 40 di antaranya sedang bunting."[1402]

Pihak keluarga pembunuh yang menanggung diat tersebut atau nilai harganya sebagaimana yang telah disebutkan. Dan diat tersebut boleh ditunda pembayarannya sampai tiga tahun.

b) Kafarat, yakni memerdekakan budak yang beriman, jika tidak mendapatkannya maka dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kafarat secara khusus wajib diambil

---

[1402] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4547) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3807), Ibnu Majah (7628), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2127). Lihat *Al-Irwa'* no. (2197).

dari harta pelaku pembunuhan untuk menghapuskan dosa yang dilakukannya.

5) Qishas tidak wajib dalam pembunuhan seperti disengaja, karena pelakunya tidak bermaksud membunuh. Namun wajib membayar diat untuk menebus jiwa yang meninggal dunia. Diat diperberat karena adanya maksud pelanggaran hak.

   Diat diwajibkan atas keluarga pembunuh karena mereka pihak yang sayang dan memberi pertolongan. Sedangkan kafarat diwajibkan atas pelakunya baik dengan memerdekakan budak maupun puasa sebagai penghapus dosanya.

6) Dianggap baik bagi keluarga korban untuk menggugurkan diat. Jika diat telah digugurkan, maka gugurlah kewajiban untuk membayarnya. Sehingga hanya tersisa kafarat yang masih tetap wajib dilakukan oleh pelaku pembunuhan.

7) Boleh mengotopsi jenazah, ketika sangat diperlukan, untuk mengungkap kejahatan atau untuk mengetahui sebab pelanggaran, juga untuk melindungi hak mayat dan melindungi hak masyarakat dari tindak kejahatan.

   Begitu juga, dibolehkan membedah mayat kafir dengan tujuan menyingkap jenis penyakit, atau tujuan belajar mengajar dalam dunia kedokteran.

8) Pembunuhan *ghilah* (tipuan), yakni pembunuhan secara sengaja dan adanya permusuhan yang dilakukan dengan cara memperdaya dan menipunya, atau dengan cara tipuan yang tidak diketahui korban. Seperti menipu seseorang dan membawanya pergi ke suatu tempat tersembunyi kemudian membunuhnya. Atau mengambil hartanya secara paksa kemudian membunuhnya agar dia tidak menuntut dan membongkar perbuatannya dan hal yang semisalnya. Ini adalah pembunuhan *ghilah* (tipuan) sehingga pelakunya wajib dibunuh, baik dia seorang muslim maupun kafir dengan dasar hukuman had bukan qishas. Permohonan maaf dari siapapun tidak diterima dan tidak sah, dan wali korban tidak mempunyai pilihan lain.

9) Siapa yang dapat membela dirinya dari ulah orang yang zhalim sehingga berakibat kematian orang tersebut atau

terluka, maka tidak ada diat bagi orang yang dapat membela dirinya.

c. Pembunuhan Keliru

1) Definisi pembunuhan keliru

Melakukan perbuatan yang biasa dikerjakan, seperti berburu hewan buruan atau ada maksud tertentu, kemudian mengenai orang yang darahnya terjamin, tanpa ada unsur kesengajaan sehingga dia mati. Termasuk juga pembunuhan secara sengaja, adalah pembunuhan yang dilakukan anak kecil, orang gila, dan pembunuhan karena suatu sebab.

2) Pembunuhan keliru terbagi dua macam:

a) Pembunuhan yang mewajibkan pelakunya untuk membayar kafarat, sedang keluarganya wajib membayar diat. Yakni pembunuhan seorang mukmin di luar barisan perang atau korban berasal dari suatu kaum yang mempunyai akad perjanjian dengan kaum si pelaku. Hal seperti ini mewajibkan diat ringan (*mukhaffafah*) bagi keluarga pelaku dan kafarat bagi pelakunya. Sebagaimana hal berikut:

1) Pertama:

Diat ringan (*mukhaffafah*), yaitu seratus unta, sebagaimana diriwayatkan oleh Amr bin 'Ash *Radhiyallahu Anhu,* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan diat bagi pembunuhan keliru sebanyak 100 ekor unta. Terdiri dari 30 bintu *Makhad,* 30 bintu *Labun,* 30 *Hiqqah* dan 10 bani *labun* jantan."[1403]

Keluarga pelaku menanggung diat tersebut atau nominal harganya sesuai dengan waktunya dan yang berlaku. Saat ini di kerajaan Saudi diat pembunuhan keliru sebesar 100.000 Riyal Saudi, bagi perempuan separuhnya. Diat tersebut dapat ditunda sampai tiga tahun.

2) Kedua:

Kafarat, yakni memerdekakan budak yang beriman, jika tidak mendapatkannya maka berpuasa 2 bulan

[1403] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4541) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3805), Ibnu Majah (2630), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2128).

berturut-turut. Kafarat diwajibkan bagi pelaku pembunuhan secara khusus untuk menghapuskan dosa yang telah dilakukannya.

Disunnahkan bagi keluarga korban menggugurkan diat, sehingga bila diat telah digugurkan maka gugurlah kewajiban membayarnya. Adapun kafarat tetap wajib bagi pelakunya.

b. Pembunuhan yang hanya mewajibkan membayar kafarat saja. Yaitu seorang mukmin yang dibunuh oleh umat Islam karena berada di antara komunitas orang kafir di negeri mereka, sehingga terbunuh karena diduga termasuk orang kafir. Tidak ada diat bagi pelaku pembunuhan hanya wajib membayar kafarat dengan cara membebaskan budak yang beriman. Jika tidak mendapatkannya, maka puasa selama dua bulan berturut-turut.

Firman Allah *Ta'ala*:

"Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." **(QS. An-Nisaa': 92)**

3) Hukum qadha puasa orang yang mati

Orang mati dalam kondisi mempunyai utang puasa wajib, seperti puasa Ramadhan atau puasa kafarat selama dua

bulan berturut-turut atau puasa nadzar, maka ada dua kondisi:

a) Jika orang tersebut mampu namun belum menjalankannya, maka walinya yang berpuasa untuknya dengan membagi hari-hari tersebut di antara mereka dengan syarat berturut-turut, puasa hari pertama, kedua dan seterusnya hingga habis kewajibannya.

b) Jika orang tersebut berhalangan karena sakit atau lainnya, maka tidak harus mengadhanya dan juga tidak membayar fidyah.

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

"Barangsiapa yang mati dalam kondisi punya utang puasa, maka walinya yang menggantikan berpuasa."[1404]

4) Keluarga pelaku pembunuhan (*'Aqilah*)

Pada pembunuhan seperti disengaja dan pembunuhan keliru kewajiban diat dibebankan kepada keluarga pelaku (*'aqilah*), sedangkan kafarat dibebankan kepada pelakunya. Yang dimaksud dengan keluarga pelaku pembunuhan adalah semua pihak laki-laki yang mendapatkan warisan secara *'ashabah* (sisa), baik kerabat dekat maupun yang jauh, berada di tempat maupun tidak berada di tempat. Dimulai dari kerabat yang terdekat kemudian yang dekat. Termasuk dalam kategori ini adalah keluarga dari pihak bapak yang laki-laki ke atas (*ushul*) bukan pihak anak ke bawah (*furu'*). Pihak keluarga (*'aqilah*) menanggung lebih dari sepertiga diat. Keluarga tidak menanggung diat pembunuhan yang sengaja, tidak pula diat hamba sahaya yang jadi pelaku maupun korban pembunuhan, tidak juga menanggung kurang dari sepertiga diat. Dan tidak menanggung adanya perdamaian serta pengakuan.

Tanggungan diat tidak dibebankan pada orang yang bukan mukalaf, perempuan, orang fakir dan bukan kepada orang yang berbeda agama dengan sang pelaku.

[1404] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1952) dan Muslim no. (1147).

3. Qishas Pada Selain Jiwa

a. Definisi qishas pada selain jiwa

Yang dimaksud dengan qishas pada selain jiwa adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang menimpa tubuh seseorang akibat ulah orang lain tanpa menyebabkan kematian.

b. Pelanggaran terhadap organ tubuh dengan melukai atau memotong, bila dilakukan dengan sengaja maka wajib diqishas. Tapi jika tidak dengan sengaja seperti karena keliru atau seperti sengaja, maka hanya wajib membayar diat.

c. Siapa yang berhak diqishas sebab membunuh jiwa yang tak berdosa, maka berhak pula diqishas disebabkan melukai organ tubuh. Orang yang tidak berhak menerima hal tersebut, maka tidak berhak pula diqishas sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya. Faktor yang mewajibkan qishas pada organ tubuh dan luka sama dengan faktor yang mewajibkan qishas terhadap membunuh jiwa, karena dilakukan murni dengan kesengajaan. Tidak ada qishas pada organ tubuh sebab keliru dan seperti yang diperlakukan terhadap pembunuhan yang sengaja, namun hanya diwajibkan membayar diat.

d. Jika kejahatan dilakukan dengan sengaja, maka qishas pada selain jiwa ada dua macam:

Pertama: Organ tubuh, seperti qishas pada mata, hidung, telinga, gigi, pelupuk mata, bibir, tangan, kaki, jari, telapak tangan, kemaluan, biji kemaluan dan lainnya. Masing-masing diqishas sesuai dengan yang semisal dengannya.

1) Firman Allah *Ta'ala*,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ
وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ
قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ
يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi

dengan gigi, dan luka (pun) ada qishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim." **(QS. Al-Maidah: 45)**

2) Syarat qishas organ tubuh:
   a) Korban adalah orang yang haram darahnya.
   b) Korban sederajat (*kufu'*) dengan pelaku dari segi agama. Orang Islam tidak diqishas karena melukai orang kafir.
   c) Pelaku orang yang mukalaf.
   d) Korban bukan anak pelaku kejahatan.
   e) Tindakan jahat dilakukan dengan sengaja.

   Apabila syarat telah terpenuhi, maka wajib dilakukan qishas. Adapun syarat pelaksanaan qishas, sebagaimana di bawah ini.

3) Syarat-syarat pelaksanaan qishas
   a) Aman dari tindakan semena-mena, yakni dengan memotongnya dimulai dari persendian, atau dengan mempunyai batasan akhir.
   b) Nama dan tempatnya sama, misalnya mata dibalas dengan mata juga, tidak boleh mata kanan dibalas dengan mata kiri dan jari kelingking dengan jari manis, dan begitulah seterusnya.
   c) Kondisinya sama dalam hal kesehatan dan kesempurnaan. Tidak boleh tangan atau kaki sehat diqishas dengan yang lumpuh, tapi berlaku sebaliknya, dan tidak boleh ada suatu tambahan.

4) Bila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka qishas boleh dilaksanakan. Jika tidak terpenuhi maka gugurlah qishas dan wajib membayar diat.

Kedua: Luka

Jika melukainya dengan kesengajaan, maka wajib dilakukan qishas.

a) Syarat wajib qishas pada luka sama dengan syarat yang mewajibkan qishas dalam jiwa, disertai dengan

kemungkinan dilaksanakannya qishas tanpa ada penganiayaan dan tambahan. Misalnya, luka yang menjalar sampai ke tulang, seperti *muwadhihah*, yakni setiap luka yang menjalar sampai ke tulang di seluruh badan, seperti luka pada kepala, paha, betis dan lainnya.

b) Jika tidak mungkin dilakukan qishas tanpa ada unsur aniaya dan tambahan, maka gugurlah eksekusi qishas dan hanya diwajibkan membayar diat.

c) Disunnahkan memaafkan pelaksanaan qishas pada organ tubuh dan luka, dan cukup menggantinya dengan membayar diat. Lebih utama lagi kalau dimaafkan secara gratis tanpa membayar diat. Barangsiapa yang memaafkan dan berdamai, maka pahalanya dari Allah. Dan disunnahkan pula menuntut diat pada orang yang memiliki kemampuan membayarnya.

Dari Anas bin Malik, ia berkata,

مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ، إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.

"Tidaklah sedikit pun suatu perkara qishas diadukan ke Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, melainkan beliau memerintahkan untuk memaafkannya."[1405]

d) Perbuataan aniaya yang akibatnya menjalar ke organ lain, berada dalam tanggungan qishas ataupun diat pada jiwa dan lainnya. Kalau seseorang memotong jari tangan kemudian lukanya menjalar hingga tangannya putus, maka wajib dilakukan qishas pada tangan. Jika tindakan jahat menyebabkan tewasnya korban, maka wajib qishas pada jiwa.

e) Jika orang yang diberi hukuman *had* cambuk atau potong tangan, ataupun qishas pada organ tubuh kemudian dia mati, maka diatnya diambil dari baitulmal.

f) Organ tubuh atau luka tidak dilakukan qishas padanya sebelum sembuh, karena dimungkinkan akan menjalar

[1405] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4497), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3774), Ibnu Majah no. (2692) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2180).

ke organ badan lainnya. Begitu juga belum dibolehkan meminta diatnya hingga sembuh, karena dimungkinkan akan menjalar ke badan lainnya.

g) Orang yang memukul orang lain dengan tangan, tongkat, cambuk atau menamparnya, maka hukum qishas diperlakukan seperti yang diperbuat pada korban. Tamparan dibalas dengan tamparan, pukulan dengan pukulan pada tempatnya dan dengan alat yang digunakan untuk menampar atau sejeninya kecuali kalau memang dimaafkan.

h) Jika seseorang mengintip rumah orang lain tanpa izin kemudian tuan rumah mencolok matanya hingga buta, maka tidak ada diat dan qishas baginya.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Abul Qasim (Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) bersabda,

لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ.

"Kalau ada orang mengintip kamu tanpa izin kemudian kamu melemparnya dengan kerikil hingga matanya buta, maka kamu tidak berdosa."[1406]

i) Transfusi darah dibolehkan dalam kondisi darurat, dan tidak adanya pengganti yang dibolehkan. Bila hal tersebut dilakukan oleh dokter ahli serta kemungkinan besar bermanfaat sebagai gizi, dan orang yang diambil darahnya rela tanpa hal yang membahayakan dirinya, maka darah tersebut boleh digunakan sesuai kadar yang dapat menolong pasien dari kebinasaan.

j) Dibolehkan mengumpulkan darah di Bank Darah sebagai antisipasi kejadian yang darurat (*emergency*) dan tak terduga, seperti kecelakaan, saat melahirkan, dan keadaan lainnya yang sangat membutuhkan darah.

[1406] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6902) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2158).

4. Diat Nyawa

a. Definisi Diat

Diat adalah harta yang diberikan kepada korban kejahatan atau walinya disebabkan suatu kejahatan.

b. Diat seorang muslim senilai 100 ekor unta, jika harga unta mahal boleh mengambil penggantinya.

Dari Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, ia bangkit berdiri memberikan ceramah, "Ketahuilah sesungguhnya harga unta mahal." Kemudian perawi berkata, "Lalu Umar menaksirnya dengan 1000 Dinar emas bagi para pemakai mata uang emas, bagi pengguna perak senilai 12.000 dirham. Bagi para pemilik sapi senilai 200 ekor sapi, bagi pemilik kambing senilai 2.000 ekor kambing dan bagi pemilik *hullah** senilai 200 hullah. Perawi berkata lagi, "Beliau membiarkan diat Ahli Dzimmah tidak menggugurkannya seperti menggugurkannya pada diat yang lain.[1407]

c. Hukum asal diat adalah dengan unta, sedangkan jenis-jenis lainnya sebagai gantinya.

d. 1.000 dinar sama nilainya dengan 4.250 gram emas.

e. Diat seorang perempuan muslimah setengah diat lelaki.

f. Diat diwajibkan pada setiap orang yang membunuh orang lain. Baik pembunuh seorang muslim, kafir dzimmi, orang yang meminta keamanan, ataupun orang yang dalam perjanjian aman. Apabila kejahatan itu dilakukan dengan sengaja, maka wajib diat kontan dari harta pelaku kejahatan. Dan jika kejahatan itu seperti sengaja atau keliru, maka diat atas wali pelaku kejahatan wajib ditangguhkan selama tiga tahun.

g. Diat *Ahlul Kitab* (Yahudi dan Kristen)

Diat orang laki-laki dari kalangan ahlul kitab adalah separuh diat lelaki muslim, dan perempuan mereka diatnya separuh diatnya perempuan muslimah. Baik diat nyawa, organ tubuh atau luka, baik karena pembunuhan sengaja ataupun keliru.

h. Diat orang musyrik, penyembah berhala dan Majusi 6,7 % diat muslim, sedangkan kaum wanita dari kalangan mereka adalah separuhnya.

---

* Pakaian yang tebal maupun tipis seperti, gamis maupun baju

[1407] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no .(4542), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3806), Al-Baihaqi no (16171). Lihat *Irwa Al-Ghalil* no. (2247).

i. Diat janin bila gugur dalam kondisi mati disebabkan kejahatan yang menimpa ibunya berupa budak laki-laki atau perempuan, senilai dengan lima ekor unta, sepersepuluh diat ibunya. Sedangkan diat hamba sahaya harganya senilai, bisa banyak atau sedikit.

j. Bila mobil terguling atau tabrakan dengan mobil lain disebabkan kelalaian atau pelanggaran sang supir, maka supir menanggung semua apa yang terjadi. Jika ada korban meninggal, dia wajib membayar diat dan kafarat baginya. Tapi jika kecelakaan terjadi bukan karena pelanggaran dan kelalaian, seperti roda mobil yang semula normal tiba-tiba meledak maka dia tidak wajib membayar diat dan kafarat atasnya.

k. Baitulmal menanggung utang-utang dan diat dalam kondisi berikut:

   1) Bila seorang muslim meninggal dunia dalam kondisi masih mempunyai utang, sedangkan tidak ada yang menanggung pelunasannya, maka penguasa wajib melunasinya dengan uang yang terambil dari baitulmal.

   2) Bila seseorang membunuh karena keliru atau seperti disengaja tapi tidak mempunyai wali yang mampu membayar diat, maka diat diambil dari harta si pelaku, jika dia termasuk orang yang tidak mampu maka diat diambil dari baitulmal.

   3) Setiap yang terbunuh tanpa diketahui pembunuhnya, seperti orang yang mati dalam keramaian atau saat tawaf dan semisalnya, maka diatnya diambil dari baitulmal.

   4) Bila hakim memutuskan hukum dengan *qasamah* tapi ahli waris menolak untuk bersumpah dan tidak mau menerima sumpah terdakwa, maka yang membayar diatnya adalah penguasa dengan mengambilkannya dari baitulmal.

l. Bila penguasa memberi hukuman kepada rakyatnya, bapak kepada anaknya, guru kepada muridnya, tanpa berlebihan, maka dia tidak menjamin akibat buruk yang terjadi.

m. Siapa yang menyewa orang yang mukalaf untuk menggali sumur atau naik pohon atau sejenisnya, kemudian dia melaksanakan perintahnya dan menyebabkan ia meninggal karenanya, maka penyewa tidak bertanggung jawab atas kematiannya.

n. Diharamkan membunuh kafir *dzimmi* yang meminta suaka [perlindungan] atau dalam perjanjian bersama. Siapa yang

membunuhnya sungguh telah melakukan dosa besar, sesuai sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

"Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perlindungan, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Sesungguhnya aroma surga dapat tercium dari jarak perjalanan sejauh 40 tahun."[1408]

5. Diat Selain Nyawa

a. Jika tindak pidana terjadi bukan pada nyawa dengan kesengajaan, maka diqishas. Tapi jika tanpa sengaja, maka tidak ada qishas hanya wajib membayar diat.

b. Diat selain nyawa pada anggota tubuh dan cedera luka terbagi tiga bagian:

1) Bagian pertama: diat anggota tubuh dan manfaatnya

a) Organ tubuh yang hanya satu buah seperti hidung, lidah, kemaluan, janggut dan yang sejenis dengannya, seperti pendengaran, penglihatan, kemampuan bicara, akal dan tulang rusuk serta yang semisalnya, maka diatnya adalah diat jiwa.

b) Organ tubuh yang dua buah, seperti mata, bibir, biji pelir, dua tangan, kaki, pipi dan semisalnya. Tiap anggota tubuh tersebut bernilai setengah diat dan satu pasang organ tubuh senilai satu diat penuh. Jika hilang salah satu manfaat darinya, maka dinilai setengah diat. Tapi jika kedua manfaatnya hilang secara bersamaan maka baginya satu diat penuh. Orang yang buta sebelah, bila hilang matanya yang normal, maka diatnya satu diat penuh.

c) Organ tubuh yang berjumlah empat, seperti kelopak mata, maka pada masing-masing bernilai $\frac{1}{4}$ diat, sehingga semuanya satu diat penuh.

d) Organ tubuh yang berjumlah sepuluh, seperti jari-jari tangan dan kaki. Setiap jari bernilai $\frac{1}{10}$ diat sehingga sepuluh jari bernilai satu diat penuh. Tiap ruas jari bernilai $\frac{1}{3}$ diat jari dan tiap ruas jari jempol bernilai $\frac{1}{2}$ diat jari.

[1408] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3166).

Jika manfaat jari hilang maka dinilai $\frac{1}{10}$ diat, tapi jika seluruh manfaat jari hilang maka diatnya penuh.

e. Gigi manusia berjumlah 32 buah, berupa 4 gigi seri sentral, 4 buah gigi seri samping, 4 gigi taring dan 20 gigi geraham yang tiap sisinya sebanyak 10 buah. Sehingga tiap gigi bernilai 5 ekor unta.

Bila hilang salah satu dari empat jenis rambut, seperti rambut kepala, jenggot dan alis, serta bulu mata maka dinilai satu diat penuh. Pada satu alis diatnya $\frac{1}{2}$ diat dan pada satu bulu mata $\frac{1}{4}$ diat.

Tangan yang lumpuh, mata yang buta, dan gigi hitam, bila hilang, maka diatnya $\frac{1}{3}$ diat.

2) Bagian kedua: Diat luka di kepala maupun wajah *(syujaj)* dan luka umum

a) *Syujjah:* Luka khusus pada kepala dan wajah. Sedangkan *Syujjah* ada sepuluh jenis, lima macam diatnya ditentukan oleh hakim dan lima jenis lainnya diatnya ditentukan syariat.

Lima macam luka yang ditentukan hakim:

1) *Al-Harishah*: Luka yang mengelupas kulit tanpa keluar darah.

2) *Al-Bazilah*: Luka yang menyebabkan darah keluar sedikit.

3) *Al-Badhi'ah*: Luka yang menyayat daging.

4) *Al-Mutalahimah*: Luka dalam pada daging.

5) *As-Samhaaq*: Luka pada selaput tipis di antara daging dan tulang.

b) Lima jenis luka di atas tidak ada diat tertentu, namun diserahkan pada keputusan hakim (*hukumah*). *Hukumah* berarti korban diibaratkan bagaikan budak sahaya yang tidak terluka kemudian ditaksir dengan budak yang terluka tapi telah sembuh. Selisih antara keduanya sebagai diat yang ditentukan oleh sang hakim.

Lima jenis luka yang ditentukan syariat:

1) *Al-Mudhihah*: Luka sampai ke tulang sehingga tulang terlihat. Diatnya sesuai syariat berupa 5 ekor unta.

2) *Al-Hasyimah*: Luka yang mematahkan dan menampakkan tulang, diatnya sebanyak 10 ekor unta.

3) *Al-Munaqqilah*: Luka yang menampakkan, mematahkan, dan menggeser posisi tulang, diatnya 15 ekor unta.

4) *Al-Ma'mumah*: Luka yang sampai pada kulit selaput otak, diatnya ⅓ diat nyawa.

5) *Ad-Damighah*: Luka yang menembus kulit selaput otak. Diatnya ⅓ diat nyawa juga.

c) Luka seluruh badan jika sampai ke rongga badan bagian dalam, maka diatnya ⅓ diat badan. Jika tidak sampai, maka diatnya ditentukan hakim.

d) *Al-Jaifah:* Luka hingga ke bagian dalam perut, punggung, dada atau tenggorokan dan semisalnya. Diatnya ⅓ diat nyawa.

3. Bagian ketiga: Diat tulang

a) Bila tulang rusuk patah dan bisa disambung sampai lurus, maka diatnya satu ekor unta.

b) Bila tulang selangkangan patah dan bisa disambung lagi hingga lurus, maka diatnya satu ekor unta dan kedua tulang selangkangan diatnya dua ekor unta.

c) Lengan, lengan atas, paha dan betis bila patah, dan bisa disambung hingga lurus, maka diatnya dua ekor unta.

d) Bila tulang-tulang tersebut tidak bisa disambung hingga lurus, maka diatnya ditentukan hakim. Bila tulang rusuk patah dan tidak dapat disambung, maka ada diatnya.

e) Tulang-tulang lainnya tidak ada ketentuan diatnya, namun ditentukan hakim.

f) Hukum-hukum yang disebutkan di atas berdasarkan riwayat Abu Bakar bin Muhammad bin Amr, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau menulis surat kepada penduduk Yaman yang berisi pembagian harta pusaka, sunnah-sunnah, dan diat. Dalam hadits tersebut disebutkan, "Sesungguhnya

diat nyawa sebanyak 100 ekor unta, hidung bila terluka sampai batangnya terpotong diat penuh, lidah satu diat penuh, pada kedua bibir juga satu diat penuh, pada kedua biji pelir satu diat penuh, pada kemaluan juga diat penuh, kedua mata diat penuh. Pada satu kaki 1/2 diat, luka hingga tembus selaput otak (*Ma'mumah*) 1/3 diat dan pada luka hingga rongga dalam tubuh (*Ma'mumah*) juga 1/3 diat, serta pada luka hingga posisi tulang bergeser (*Munaqqilah*) diatnya 15 ekor unta.

Pada tiap jari-jari tangan dan kaki diatnya 10 ekor unta, diat gigi lima unta, diat luka hingga tulang nampak (*Mudhihah*) sebanyak 5 ekor unta. Lelaki diqishas disebabkan membunuh perempuan, dan bagi pemilik emas diatnya senilai 1.000 dinar."[1409]

g) Diat perempuan bila dibunuh dengan pembunuhan keliru, maka diatnya setengah diat lelaki. Begitu pula organ tubuh dan luka-lukanya setengah diat lelaki.

Dari Syuraih, ia berkata, "Urwah Al-Bariqi datang kepadaku dari tempat Umar, dan menyatakan bahwa diat luka laki-laki dan perempuan sama pada luka gigi dan *Mudhihah,* sedangkan selainnya diat perempuan setengah diat laki-laki."[1410]

B. *HUDUD* (PIDANA)

1. Definisi *Hudud* (Pidana)

Hukuman yang telah ditentukan syariat saat berbuat maksiat sebagai pelanggaran atas hak Allah *Ta'ala.*

2. Macam-macam Pidana

Sanksi hukum (*had*) dalam Islam ada 6 jenis:

a. Sanksi hukum berzina.
b. Sanksi hukum menuduh berzina (*qadzaf*).
c. Sanksi hukum meminum arak.
d. Sanksi hukum mencuri.
e. Sanksi hukum membegal.

[1409] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh An-Nasa'i no. (4853), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (4513), Ad-Darimi no. (2277). Lihat *Irwa Al-Ghalil* no. (2212) dan lihat *Nashb Ar-Rayah* (2/342).

[1410] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Syaibah dalam kitab *Al-Mushannaf* no. (27487), lihat *Irwa Al-Ghalil* no. (2250).

f. Sanksi hukum para pemberontak.

Setiap pidana tersebut mempunyai sanksi dalam syariat.

3. Hikmah disyariatkannya hukum pidana

Allah *Ta'ala* memerintahkan beribadah dan taat kepada-Nya, serta melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Di samping itu, Allah menetapkan hukum pidana demi kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Dia menjanjikan surga terhadap orang yang konsisten menjalankan syariat-Nya, dan mengancam dengan neraka terhadap orang yang membangkang syariat-Nya. Saat hati manusia cenderung menyimpang dan melakukan dosa, Allah membukakan untuknya pintu tobat dan ampunan.

Namun bila masih tetap bersikukuh berbuat maksiat kepada Allah dan melanggar aturan-Nya, seperti merampas harta dan kehormatan orang, maka tindakannya wajib dihentikan dengan cara menegakkan hukum pidana Allah *Ta'ala*. Sehingga keamanan dan ketenangan umat dapat terwujud. Semua hukum Allah *Ta'ala* merupakan rahmat dan nikmat-Nya bagi seluruh makhluk.

4. Kehidupan manusia bertumpu pada sikap menjaga lima prinsip penting, sedangkan supremasi hukum dapat melindungi dan menjaga kelima prinsip tersebut. Dengan qishas jiwa menjadi terlindungi, dengan supremasi hukum pencurian harta bisa terjaga, dengan supremasi hukum zina dan tuduhan zina kehormatan bisa terlindungi. Dan dengan supremasi hukum mabuk-mabukan, akal pikiran menjadi terlindungi, dengan supremasi hukum subversive keamanan, harta, jiwa, dan kehormatan bisa terjaga, dengan supremasi semua hukum pidana seluruh nilai-nilai keislaman dapat terjaga.

5. Hukum pidana mengecam munculnya kemaksiatan dan menggugurkan dosa orang yang dijerat hukum-hukum tersebut. Serta menyucikannya dari kotoran tindak pidana dan dosanya, juga membuat gentar orang lain yang hendak berbuat hal yang sama.

6. Hukum pidana Allah (*hudud*)

Yakni batasan yang ditetapkan oleh Allah mengenai yang haram dilanggar dan dilakukan, seperti zina, mencuri dan sejenisnya. Sanksi hukum secara langsung Allah tentukan kadar ukurannya, sama halnya dengan hukum waris. Hukuman tersebut ditentukan kadarnya untuk menghardik perilaku melanggar hal yang diharamkan Allah, seperti perilaku zina, tuduhan berzina dan hal lainnya yang kadar hukumannya

ditentukan oleh syariat, dan tidak dibolehkan ada penambahan dan pengurangan.

7. Perbedaan qishas dan *hudud*:

Semua tindakan yang mengharuskan qishas merupakan hak wali korban yang terbunuh, atau hak korban itu sendiri bila masih hidup. Hak tersebut berupa eksekusi qishas atau pemberian maaf, sedangkan penguasa hanya menjalankan tuntutan mereka.

Adapun hukum *hudud* diserahkan ke hakim, tidak boleh digugurkan bila perkaranya telah sampai kepada hakim. Sedangkan qishas terkadang bisa dimaafkan dengan kompensasi berupa diat, atau dimaafkan begitu saja tanpa kompensasi. Hukuman *hudud* tidak boleh dimaafkan dan tidak ada syafaat secara mutlak dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi pengganti.

8. Siapa yang dikenakan sanksi *had* pidana:

Hukuman *had* hanya dijatuhkan kepada orang yang baligh, berakal, melakukannya dengan sengaja, sadar, mengetahui keharamannya, dan terikat dengan hukum Islam baik seorang muslim maupun kafir dzimmi.

a. Dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

"Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang; dari orang yang tidur hingga terbangun, dari anak kecil hingga dewasa (baligh) dan dari orang gila hingga berakal (sadar kembali)."[1411]

b. Dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari kesalahan, lupa, dan karena paksaan."[1412]

c. Setelah turun ayat:

[1411] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (940), lihat *Irwa Al-Ghalil* no. (297), Abu Dawud no. (4403) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3703).

[1412] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (2043), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1662).

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴿٢٨٦﴾

"Ya Rabb *kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah."* **(QS. Al-Baqarah: 286).** *Allah menjawab,* "Sudah Kukabulkan."[1413]

9. Dibolehkan menunda eksekusi *had* demi maslahatumat Islam, seperti dalam kondisi perang, atau maslahat terpidana seperti ditunda karena kondisi sangat panas, dingin, atau sakit. Atau maslahat orang yang terkait dengan hukum *had*, seperti kandungan, anak yang menyusu dan semisalnya.
10. Pihak yang berhak menegakkan hukum *had* adalah pemimpin umat Islam atau wakilnya di hadapan dan kerumuman orang-orang yang beriman. Sedangkan hukum *had* tidak boleh dilakukan di masjid.
11. Hukum *had* dan qishas boleh dilaksanakan di Mekah, karena negeri haram tidak melindungi penjahat. Siapa yang dihukum dengan hukuman *had* baik berupa cambuk, penjara ataupun dibunuh harus dieksekusi baik di tanah haram dan lainnya.
12. Cambuk yang digunakan sebagai alat mencambuk bukan yang baru dan usang, pakaian terdakwa tidak dilucuti, pukulan tidak boleh difokuskan pada satu tempat di badan, pukulan dihindari pada wajah, kepala, kemaluan dan tempat-tempat yang mematikan. Bila terdakwa seorang perempuan, maka bajunya diikat.
13. Bila hukum-hukum *had* (pidana) yang berkaitan dengan Allah *Ta'ala* dan dalam satu jenis terakumulasi pada satu orang, seperti perbuatan zina yang berulang-ulang, atau mencuri yang berulang-ulang, maka sanksi hukuman *had* hanya dilakukan sekali. Jika jenisnya berbeda-beda, seperti orang yang belum nikah berzina, mencuri dan minum arak, maka masing-masing ada hukumannya, dimulai dengan yang teringan. Dia dicambuk karena minum arak, kemudian dicambuk karena berzina terus dipotong tangannya karena mencuri.
14. Urutan cambukan yang paling keras terdapat pada hukuman zina, hukuman tuduhan berzina, kemudian hukuman minum arak.
15. Orang yang mengakui perbuatannya yang mengharuskan terkena hukum *had* kepada penguasa tanpa menjelaskannya, maka

[1413] Dikeluarkan oleh Muslim no. (126).

disunnahkan tidak menghiraukannya dan tidak bertanya lebih lanjut tentangnya.

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku berada di sisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemudian datang seorang lelaki berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan tindakan yang mengharuskan hukuman *had* maka eksekusilah aku." Anas bin Malik berkata, "Rasulullah tidak bertanya kepadanya tentang hal itu." Anas menambahkan, "Ketika tiba waktu shalat orang itu pun ikut mendirikan shalat bersama Nabi, setelah selesai shalat ia bangkit menghampiri Nabi seraya berkata, "Wahai Rasulullah aku melakukan tindakan yang mengharuskan hukuman *had*, maka terapkanlah tuntunan kitab Allah padaku." Rasulullah menjawab, *"Bukankah kamu telah ikut shalat bersama kami?"* Ia menjawab, "Ya." Rasulullah menegaskan, *"Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu, atau hukuman* had*mu."*[1414]

16. Keistimewaan menutup dosa pribadi dan orang lain

Orang yang berbuat dosa disunnahkan menutupi dosa dirinya dan bertobat kepada Allah. Dan orang yang mengetahui hal tersebut disunnahkan menutupi perbuatannya selama pelaku tidak mempublikasikan perbuatan dosanya, agar perbuatan keji tidak tersebar di tengah umat.

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, *"Setiap umatku termaafkan, kecuali orang yang terang-terangan (berbuat dosa)."* Orang yang terang-terangan yakni dia yang di malam hari berbuat dosa kemudian pagi harinya Allah menutup dosanya, namun dia mengatakan, "Aku telah berbuat ini dan itu tadi malam." Sungguh di malam hari Allah menutupnya tapi di pagi harinya dia menyingkap apa yang telah Allah tutup."[1415]

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia, niscaya Allah akan membebaskan kesusahannya di hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang ditimpa kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan dirinya di dunia dan akhirat. Siapa

---

[1414] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6823) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2764).

[1415] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6069) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2990).

yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya."[1416]

17. Hukum syafaat (meminta keringanan) dalam hukum *had*

Supremasi hukum *had* wajib dilaksanakan baik terhadap kerabat dekat maupun jauh, orang terhormat maupun orang biasa. Bila hukuman *had* telah sampai ke meja hakim maka diharamkan bagi siapa pun meminta keringanan (syafaat) agar menggugurkan hukumannya, atau melakukan upaya penghapusan perkara. Hakim haram mengabulkan permohonan syafaat tersebut, dia wajib menegakkan hukum *had* bila telah sampai ke mejanya. Hakim tidak boleh mengambil uang suap dari pelaku kejahatan agar menggugurkan hukumannya.

Siapa yang mengambil uang suap dari pezina, pencuri atau peminum arak dan sejenisnya agar membatalkan hukum-hukum Allah, maka dia telah menggabungkan dua kerusakan besar. Yakni, kerusakan pembatalan hukum *had* dan memakan harta haram, dia telah meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram.

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Kaum Quraisy sangat berkepentingan dengan seorang perempuan *Makhzumiyah* yang mencuri. Mereka mengatakan, 'Tidak ada yang dapat berbicara dan berani mengutarakannya kepada Rasulullah kecuali Usamah, dialah orang yang dicintai Rasulullah.' Maka Usamah pun berbicara kepada Rasulullah perihal hal tersebut, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, *'Apakah kamu mau memberi syafaat dalam hukum* had *Allah?'* Lantas beliau berdiri seraya berkhutbah,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا.

"Wahai manusia, sungguh sesat orang-orang yang sebelum kalian. Bila orang yang mulia mencuri, mereka membiarkannya dan jika orang lemah yang mencuri, mereka menegakkan hukum had. *Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri pasti Muhammad akan memotong tangannya (Fatimah)."*[1417]

[1416] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2699).

[1417] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6788) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1688).

18. Hukum menyalati jenazah orang yang dibunuh

Orang yang dibunuh karena qishas atau hukuman *had* maupun karena takzir, jika dia seorang muslim maka dimandikan, dishalatkan, dan dimakamkan di pemakaman umat Islam. Bila dia dibunuh karena murtad dia dianggap kafir sehingga tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak dikuburkan di pemakaman umat Islam. Namun cukup dibuatkan lubang dan dipendam di dalamnya, layaknya orang kafir.

19. Kejahatan-kejahatan tidak dapat dihentikan dan masyarakat tidak bisa merasa aman dari dampak kejahatan-kejahatan tersebut kecuali dengan menegakkan hukum-hukum *had* syariat terhadap para pelakunya. Adapun pengambilan sanksi denda berbentuk harta, penjara atau serta sejenisnya dari hukuman-hukuman buatan manusia merupakan kezhaliman, dan perbuatan sia-sia, bahkan akan semakin memperparah tindak kejahatan.

1. Sanksi Hukum Zina

a. Definisi zina

Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan.

b. Hukum zina

Zina diharamkan dan termasuk dosa terbesar setelah dosa syirik kepada Allah dan membunuh jiwa tanpa hak. Kebejatan dan keburukan zina mempunyai tingkatannya masing-masing. Dimulai dari zina dengan perempuan yang bersuami, zina dengan mahram (haram dinikah) dan zina dengan istri tetangga termasuk jenis perbuatan zina yang terburuk.

c. Bahaya zina

Efek negatif perbuatan zina termasuk bentuk kerusakan yang terbesar, karena zina dapat mengaburkan kemaslahatan hidup dalam menjaga nasab (keturunan), juga menjaga kemaluan dan kehormatan. Zina menghimpun semua jenis kejahatan dan membuka pintu-pintu kemaksiatan. Juga melahirkan berbagai macam penyakit jiwa, hati dan penyakit kelamin, serta menumbuhkan kefakiran dan kealpaan. Masyarakat akan memandang sebelah mata para pezina, sehingga mereka merasa terhina di mata masyarakat. Mereka menorehkan noda pada wajah mereka sendiri dan timbul rasa minder berada di tengah-tengah manusia.

Pelaku zina mendapat sanksi berat, di dunia sanksinya bagi yang telah menikah berupa hukum rajam, sedangkan bagi yang belum menikah dihukum cambuk dan diasingkan. Di akhirat, bila tidak bertobat, akan mendapat azab yang sangat mengerikan. Yakni, para pezina baik laki-laki maupun perempuan akan digiring dan dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat di tungku api nereka jahanam.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى
حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾
يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾
إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ
سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾

"Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. Al-Furqan: 68-70)**

d. Orang yang sudah menikah (*Muhshan*)

Muhshan adalah orang yang menyetubuhi istrinya pada kemaluannya dengan akad nikah yang sah, dan keduanya bukan budak merdeka dan mukalaf.

e. Kiat-kiat memproteksi dari perbuatan zina

Dengan syariat nikah, Islam mengatur cara efektif dan halal untuk menyalurkan dorongan biologis dan kiat menjaga keturunan. Islam melarang berbagai cara menyalurkan dorongan biologis di luar jalan yang telah disyariatkan. İslam memerintahkan adanya hijab (batasan) antara pria dan perempuan, menundukkan pandangan, dan melarang perempuan menghentakkan kaki mereka untuk menarik perhatian serta *tabarruj* (bersolek), campur-baur antara lelaki dan perempuan yang

bukan mahram, menampakkan perhiasan, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, atau bersalaman. Sama halnya Islam melarang perempuan bepergian sendiri tanpa bersama mahramnya. Semua syariat tersebut bertujuan agar lelaki tidak terjerumus ke dalam kubang kenistaan perilaku seksual bebas dengan perempuan.

f. Zina anggota badan

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

"Dituliskan pada anak Adam bagiannya dalam melakukan zina, hal tersebut pasti didapatkannya tanpa bisa mengelak. Kedua mata berzina dengan melihat, kedua telinga berzina dengan mendengar (hal buruk), lidah berzina dengan berbicara, tangan berzina dengan memukul, kaki berzina dengan melangkah (ke tempat maksiat), hati mempunyai hawa nafsu dan angan-angan, kemudian hal tersebut dibenarkan oleh kemaluan (dengan merealisasikannya dalam tindakannya) atau sebaliknya."[1418]

g. Sanksi hukum bagi pezina:
   1) Sanksi pezina yang sudah nikah (*muhshan*): Dilempar (rajam) dengan batu hingga mati, baik laki-laki maupun perempuan, muslim ataupun kafir.
   2) Sanksi pezina yang belum nikah (*ghairu muhshan*): Dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama satu tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Khusus hamba sahaya dicambuk 50 kali tanpa diasingkan, baik laki-laki maupun wanita.

h. Bila seorang perempuan hamil tidak bersuami dan mempunyai majikan, maka dia dijerat hukum jika tidak ada suatu syubhat atau pemerkosaan terhadapnya. Siapa yang memaksa perempuan berzina, dia harus dikenai hukuman dan perempuan tersebut tidak kena hukuman, karena posisinya sebagai korban perkosaan dan dia berhak mendapatkan maharnya.

i. Tiga syarat wajib penerapan hukum zina:
   1) Seluruh batang kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan yang masih hidup.
   2) Tidak ada syubhat, sehingga tidak ada sanksi hukum bagi seorang yang menyetubuhi perempuan yang diduga istrinya atau hal semisalnya.

[1418] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6243) dan Muslim no. (2657) lafazh ini baginya.

3) Penetapan hukum zina:

Pertama: Atas pengakuan pelaku sendiri, yakni orang yang diketahui berakal mengaku berzina walaupun cuma sekali, sedangkan orang yang lemah akalnya pengakuannya harus sebanyak empat kali. Keduanya mengakui secara langsung persetubuhan yang terjadi dan pengakuannya diulang-ulang hingga hukum pidana terhadapnya dilaksanakan.

Kedua: Atas persaksian 4 orang laki-laki yang adil dan muslim bersaksi atas perbuatan zina.

j. Penerapan hukum zina berlaku pada pezina muslim ataupun kafir, karena bentuk hukuman tersebut memberi dampak pada aktivitas perzinaan (sehingga orang-orang merasa takut melakukannya. Penj). Maka orang kafir pun wajib menjalaninya, seperti wajibnya qishas dalam pembunuhan dan potong tangan dalam pencurian.

k. Bila orang yang sudah menikah berzina dengan yang belum menikah, maka masing-masing mendapatkan hukumannya, rajam bagi yang sudah menikah dan cambuk, serta diasingkan bagi yang belum menikah.

l. Bila laki-laki merdeka berzina dengan budak perempuan atau sebaliknya perempuan merdeka berzina dengan budak laki-laki, maka masing-masing mendapatkan hukumannya.

m. Sanksi zina diberikan bila pezina seorang mukalaf, tidak dipaksa, mengetahui keharamannya dan telah diputuskan hakim berdasarkan pengakuan atau persaksian sehingga tidak ada syubhat.

n. Orang yang dirajam karena berzina baik laki-laki atau perempuan tidak dipendam tapi bagi perempuan pakaiannya diikat agar tidak terbuka auratnya.

o. Perempuan mana pun yang hamil dari hasil perzinaan atau mengaku berzina, maka penguasalah yang pertama kali merajam kemudian diikuti masyarakat. Tapi jika sanksi zina diputuskan berdasarkan persaksian empat orang, maka merekalah orang pertama yang merajam, kemudian penguasa lalu diikuti masyarakat umum.

p. Ketidaktahuan akan dampak yang muncul dari suatu perbuatan haram bukanlah alasan (uzur). Tapi ketidaktahuan akan suatu perbuatan apakah haram atau tidak, itu yang merupakan uzur syar'i. Siapa yang mengetahui keharaman zina, tapi tidak tahu sanksi rajam

atau cambuk atas perbuatan zina, maka hal tersebut bukanlah uzur sehingga ia tetap harus dikenakan hukuman zina.

q. Bila seorang laki-laki yang sudah menikah berzina, maka istrinya tidaklah haram atasnya. Begitupula halnya bila perempuan yang sudah menikah berzina, maka suaminya tidak haram atasnya. Namun keduanya telah melakukan dosa besar sehingga wajib bertobat dan beristighfar kepada Allah.

1) Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." **(QS. Al-Israa' : 32)**

2) Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* 'Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?' Beliau menjawab,

أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ .

'Engkau menjadikan bagi Allah suatu tandingan padahal Dia telah menciptakanmu.' Ibnu Mas'ud berkata, 'Aku bertanya, 'Sungguh perkara itu amat besar.' Kemudian aku bertanya lagi, 'Lantas apa lagi?' Beliau menjawab, *'Kamu membunuh anakmu karena khawatir ikut makan bersamamu.'* Dia bertanya lagi, 'Lalu apalagi?' Beliau menjawab, *'Kamu berzina dengan istri tetanggamu.'*[1419]

r. Hukum berzina dengan mahram (yang haram dinikahi)

Siapa yang berzina dengan mahramnya, seperti saudara perempuan, anak perempuan, ibunya dan sejenisnya, dalam kondisi tahu bahwa hal tersebut haram, maka wajib dibunuh.

[1419] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6811) dan Muslim no. (86) lafazh ini baginya.

Dari Al-Barra *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

أَصَبْتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ.

"Aku berjumpa dengan pamanku sedangkan dia membawa bendera. Aku bertanya, 'Mau ke mana?' Ia menjawab, 'Rasulullah mengutusku mendatangi seorang lelaki yang berzina dengan istri bapaknya, dan beliau memerintahkanku untuk membunuhnya dan mengambil hartanya.'"[1420]

s. Penyimpangan seksual kaum Luth (Homoseksual)

Kaum Luth melakukan penyimpangan seksual. Mereka melakukan seksual melalui dubur yang dilakukan antara sesama jenis laki-laki, yang dikenal dengan istilah sodomi (homoseks). Homoseksual merupakan dosa besar dan dapat merusak akhlak dan fitrah manusia, sehingga sanksinya lebih berat dari sanksi zina disebabkan keharamannya lebih berat. Suatu kelainan seksual yang berbahaya dapat mewariskan berbagai jenis penyakit jiwa maupun fisik yang mengerikan. Allah telah membenamkan para pelaku dosa tersebut ke bumi, menurunkan hujan batu neraka kepada mereka dan mereka berhak masuk neraka pada hari kiamat.

Firman Allah *Ta'ala*,

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah *(maksiat) itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu.' Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada perempuan, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, 'Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kota ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.' Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu."* **(QS. Al-A'raf: 80-84)**

[1420] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (1362), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1098), An-Nasa'i no. (3332) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (3124).

t. Hukum perbuatan kaum Luth (sodomi-homosex)

Perbuatan sodomi-homosex diharamkan. Pelaku dan obyek pelaku dihukum mati, baik sudah menikah atau belum bila hal tersebut dianggap tepat oleh hakim setempat. Atau dirajam dengan batu maupun dengan cara lain, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ

"Siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Luth (sodomi-homo), maka bunuhlah pelaku dan objeknya."[1421]

u. *Sihaq* (Lesbi)

Lesbi adalah hubungan seks sesama perempuan. Hal tersebut haram dan sanksinya berupa takzir (hukuman ditentukan hakim).

v. Onani dan masturbasi atau sejenisnya, hukumnya haram. Puasa merupakan solusi menghindari perbuatan haram tersebut.

1) Firman Allah *Ta'ala* menjelaskan hal yang dibolehkan manusia,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." **(QS. Al-Mukminun: 5-7)**

2) Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah bersabda kepada kami,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ
لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai para pemuda, siapa dari kalian yang sudah mampu memberi nafkah (ba'ah) *maka menikahlah. Sesungguhnya menikah dapat*

[1421] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (4462), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3745), At-Tirmidzi no. (1456), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1177).

menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaknya berpuasa. Sesungguhnya puasa sebagai benteng baginya."[1422]

w. Siapa yang bersetubuh dengan hewan dikenakan hukum takzir sesuai keputusan hakim sedangkan hewan tersebut disembelih.

2. Sanksi Hukum *Qadzaf* (Menuduh Berzina)

a. Definisi *qadzaf*

Qadzaf adalah menuduh berzina, homo, atau menolak nasab sehingga mewajibkan sanksi *had* (pidana) terhadapnya.

b. Hikmah adanya sanksi hukum terhadap *qadzaf*

Islam menganjurkan menjaga kehormatan dari segala jenis kotoran dan noda, juga memerintahkan menahan diri mencela kehormatan orang yang tidak berdosa. Juga mengharamkan merusak kehormatan orang dengan cara yang tidak benar. Demi menjaga dan melindungi kehormatan seseorang dari pencemaran.

Sebagian orang melakukan hal yang diharamkan Allah, seperti menuduh dan menodai kehormatan seorang muslim dengan niatan yang berbeda-beda. Karena niat hal yang samar, maka penuduh dituntut mendatangkan bukti yang membenarkan ucapannya dengan mendatangkan empat orang saksi. Jika tidak mampu mendatangkannya maka diputuskan baginya hukum *qadzaf* (menuduh) berupa dicambuk sebanyak 80 kali.

c. Hukum *qadzaf* (menuduh)

Perbuatan menuduh berzina diharamkan dan termasuk dosa besar. Allah memberikan sanksi keras bagi penuduh di dunia dan akhirat.

1) Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-

[1422] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no.(5066) dan Muslim no. (1400) lafazh ini baginya.

lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." **(QS. An-Nur : 4)**

2) Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar." **(QS. An-Nur: 23)**

3) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ)).

"Hendaklah kalian jauhi tujuh hal yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah apakah itu?" Beliau menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan sah, makan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri pada hari berkecamuknya perang dan menuduh berzina perempuan baik-baik yang beriman dan lengah [dari perbuatan keji]."[1423]

d. Sanksi hukuman *qadzaf* (menuduh berzina)

Didera 80 kali cambuk bagi orang merdeka dan 40 kali cambuk bagi seorang budak.

e. Kata-kata *qadzaf* (tuduhan)

1) Tuduhan yang jelas, seperti perkataan, "Wahai pezina, wahai homo, wahai pelacur" dan seterusnya.
2) Sindiran berupa perkataan yang mengandung tuduhan dan lainnya. Seperti ucapan, "Wahai perempuan jalang atau wahai perempuan lacur" dan sejenisnya.

Bila ungkapannya bermaksud menuduh berzina maka dia diberi sanksi *qadzaf,* tapi jika tidak bermaksud demikian maka hanya dihukum takzir saja.

[1423] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2766) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (89).

f. Syarat wajib pelaksanaan hukum *qadzaf*:
   1) Si penuduh orang yang mukalaf, tanpa paksaan, dan bukan orang tua tertuduh.
   2) Orang yang dituduh adalah seorang muslim, mukalaf, merdeka, terjaga kehormatannya, dan layak disetubuhi pada usia seumurnya.
   3) Tertuduh menuntut hukum *had*.
   4) Tuduhan zina yang mengharuskan sanksi hukum *qadzaf*, sedangkan tuduhannya tidaklah terbukti.

g. Bila penuduh berzina mengakui perbuatannya atau adanya persaksian dua orang yang adil terhadapnya, maka hukum *qadzaf* layak dilaksanakan.

h. Tapi hukum *qadzaf* gugur bila tertuduh mengakui telah berzina, atau adanya bukti kuat perbuatan zinanya, atau suami menuduh istrinya berzina serta saling melaknatnya (*li'an*).

i. Bila sanksi *qadzaf* telah diputuskan, maka hukuman yang diterima oleh penuduh adalah hukum cambuk, persaksiannya tidak diterima kecuali setelah bertobat, dan divonis sebagai orang fasik hingga bertobat.

j. Bila seorang menuduh orang lain melakukan perbuatan selain zina atau homo dengan kedustaan, maka sungguh ia telah melakukan hal yang haram. Tidak dihukum dengan *qadzaf* tapi dihukum takzir bila dianggap efektif oleh sang hakim.

k. Contoh tuduhan selain menuduh zina; menuduh dengan kekufuran, kemunafikan, mabuk, pencurian, khianat dan lain-lainnya.

l. Tobat sang penuduh dengan cara beristighfar, menyesal, bertekad tidak mengulangi perbuatannya dan menarik tuduhannya yang dituduhkan pada orang lain.

3. Sanksi Hukum Minum Arak

a. Khamar (Arak): Istilah bagi setiap jenis minuman yang dapat menghilangkan dan menghalangi akal sehat.

b. Setiap minuman yang bila kadarnya banyak dapat memabukkan, maka saat sedikit pun tetap haram.

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang minuman madu, maka beliau menjawab,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

"Tiap minuman yang memabukkan diharamkan."[1424]

c. Hikmah pengharaman arak

Arak adalah biang segala kejahatan, sehingga haram untuk mendekatinya dalam bentuk apa pun. Baik sebagai peminum, penjual, pembeli, yang memproduksi atau sebagai pelayan yang berujung pada tertenggaknya minuman arak. Arak meng-akibatkan hilangnya akal sehat peminumnya sehingga berperilaku tidak waras yang membahayakan jiwa raga, harta, anak, kehormatan, harga diri, pribadi dan masyarakat. Arak dapat meningkatkan tekanan darah tinggi dan menyebabkan peminum dan anak-anaknya menjadi idiot, gila, lumpuh dan cenderung melakukan perbuatan jahat.

Mabuk itu nikmat dan membuat pikiran melayang, seiring dengan hilangnya akal sehat yang berfungsi sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Pelakunya tidak lagi dapat mengontrol ucapannya, sehingga Islam pun mengharamkannya dan memberikan sanksi berat bagi pelakunya agar jera.

1) Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ
أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن
ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum)

[1424] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5586) lafazh ini baginya , dan Muslim no. (2001).

khamar (arak) dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." **(QS. Al-Maidah: 90-91)**

2) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"Tidaklah seorang pezina akan melakukan zina sedang ia beriman, dan tidaklah seseorang akan meminum arak sedang ia beriman, dan tidaklah pencuri akan mencuri sedangkan ia beriman. Dan tidaklah perampas harta rampasan yang mengakibatkan orang-orang memperhatikannya ketika merampas sedang ia beriman."[1425]

d. Sanksi hukum bagi peminum arak diputuskan dengan dua hal:
   1) Pengakuan peminum bahwa dia telah meminum arak.
   2) Persaksian dua orang saksi yang adil.

e. Sanksi hukum bagi peminum arak:
   1) Bila seorang muslim meminum arak tanpa paksaan dan mengetahui bahwa hal itu dapat memabukkan bila banyak, maka wajib diberi hukuman 40 kali cambuk. Penguasa berhak mencambuknya hingga 80 kali sebagai takzir, jika fenomena dalam masyarakat banyak yang terjerumus dalam minuman arak.
   2) Hukuman awal bagi peminum arak dicambuk sebanyak 40 kali, jika mengulanginya kembali dia dicambuk lagi, dan bila hal tersebut diulangi untuk yang ketiga kalinya maka ia tetap dihukum cambuk. Tapi bila mengulanginya yang keempat kali, penguasa mempunyai pilihan untuk memenjarakannya atau membunuhnya sebagai hukuman takzir demi menjaga maslahat publik dan menolak kerusakan yang akan timbul kemudian.
   3) Orang yang minum arak di dunia dan tidak bertobat, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat saat masuk surga. Sedangkan

[1425] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6772) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (57).

orang yang kecanduan alkohol (minuman keras) tidak akan masuk surga. Orang yang minum minuman keras dan mabuk, shalatnya tidak diterima selama 40 hari. Jika dia mati dalam kondisi seperti itu niscaya akan masuk neraka, tapi jika dia bertobat niscaya Allah akan menerima tobatnya. Siapa yang kecanduan minum arâk, pada hari kiamat Allah akan memberinya minum dari perasan keringat penghuni neraka.

f. Pemerintah boleh memberi hukuman takzir dengan menghancurkan botol-botol minuman keras dan membakar tempat-tempat mabuk, demi kemaslahatan bersama sehingga dapat membuat jera dan menghilangkan kebiasaan meminum arak.

g. Hukum Narkoba

Narkoba merupakan penyakit akut yang menyebabkan bencana dan penyakit. Haram mengonsumsi, menyelundupkan, memproduksi, memasarkan dan memperdagangkannya. Pemerintah setempat berhak memberi sanksi hukum bagi para pelakunya guna mewujudkan kemaslahatan bersama, seperti hukuman mati, cambuk, penjara, atau denda untuk memutuskan mata rantai kejahatan, menghindari kerusakan, menjaga jiwa, harta, kehormatan dan akal.

h. Bahaya narkoba sangat besar dan dapat mematikan sehingga sebagian ulama berfatwa sebagai berikut:
   1) Sanksi bagi penyelundup narkoba dipenggal lehernya, mengingat bahaya dan kejahatan perbuatannya yang sangat besar.
   2) Pihak yang memasarkan narkoba, baik dengan cara menjual-belikan atau memproduksi, mengimpor atau menghadiah-kannya ketika pertama kali berbuat dihukum takzir dengan keras berupa sanksi penjara, cambuk, denda uang ataupun dengan semua sanksi hukum tersebut sesuai pendapat majelis hakim. Jika perbuatannya diulangi, maka dihukum takzir dengan hukuman yang dapat menghentikan kejahatannya meskipun dengan cara eksekusi mati, karena perbuatannya dapat membuat kerusakan di muka bumi.

i. Hukum barang-barang yang mengakibatkan kecanduan

Barang-barang yang membuat kecanduan dapat menyebabkan lemah dan lesu secara fisik seperti rokok, nikotin dan semisalnya yang tidak sampai memabukkan dan tidak sampai menghilangkan akal. Semua hal tersebut haram tidak boleh dikonsumsi karena membahayakan kesehatan, fisik, harta dan akal.

j. Sanksi hukum mengonsumsi barang-barang yang membuat kecanduan dan melemahkan fisik, berupa hukum takzir yang ditentukan majelis hakim sesuai keputusan hukum yang dapat menciptakan maslahat bersama.

4. Sanksi Hukum Mencuri

a. Definisi Mencuri

Mengambil secara sembunyi-sembunyi harta berharga milik orang lain, tanpa ada suatu syubhat dari tempat khusus dan dengan ukuran yang khusus.

b. Hukum pencurian: Diharamkan dan termasuk dosa besar.

c. Islam memerintahkan menjaga harta dan mengharamkan perbuatan aniaya terhadapnya. Sehingga Islam melarang pencurian, perampokan, perampasan dan penipuan karena semuanya termasuk bentuk memakan harta orang lain dengan batil.

d. Hikmah disyariatkannya penerapan sanksi hukum pencurian

Tujuan Allah menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, agar harta manusia dapat terjaga. Tangan yang berkhianat sama dengan anggota badan yang sakit sehingga wajib diamputasi, agar anggota badan lainnya selamat. Hukum potong tangan menjadi bahan pelajaran bagi orang yang berniat mencuri harta orang lain, dan menjadi penyucian dosa pencuri. Serta dapat merealisasikan pilar-pilar keamanan dan ketenangan masyarakat, dan sarana proteksi atas harta umat.

e. Sanksi hukum mencuri

1) Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا
مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ
فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Maka barangsiapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri,

maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. Al-Maidah: 38-39)**

2) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

"Allah melaknat pencuri yang mencuri telur sehingga tangannya dipotong dan mencuri tali sehingga tangannya dipotong."[1426]

f. Sanksi hukum potong tangan bagi pencuri dilakukan bila kriteria berikut terpenuhi:

1) Pencuri adalah seorang yang mukalaf (baligh dan berakal), tidak terpaksa dan seorang muslim atau kafir dzimmi.
2) Harta yang dicuri berharga, sehingga tidak ada hukum potong tangan atas pencurian alat-alat musik, arak dan sejenisnya.
3) Harta yang dicuri mencapai nisab (kadar), yaitu ¼ dinar emas atau lebih, atau nilai barang seharga ¼ dinar emas.
4) Teknis mencuri harta secara sembunyi-sembunyi dan terselubung. Jika dilakukan secara terang-terangan dikenakan sanksi hukum takzir bukan hukum potong tangan seperti yang terjadi dengan pencopetan, perampasan, perampokan dan sejenisnya.
5) Mengambil dan mengeluarkan harta yang dicuri dari tempat penyimpanannya (*hirz*).

   Hirz adalah tempat penyimpanan harta. Tempat tersebut berbeda-beda sesuai adat istiadat dan kebiasaan suatu daerah. Setiap harta memiliki tempat khusus penyimpanan, tempat penyimpanan harta bisa di rumah, bank, toko dan lainnya.

6) Tidak ada suatu syubhat bagi pencuri, sehingga tidak ada hukum potong tangan atas pencurian harta orangtua (kakek dan seterusnya) yang dicuri oleh anaknya, atau pencurian harta anak, cucu dan seterusnya. Tidak ada hukum potong tangan atas pencurian harta istri atau sebaliknya. Dan tidak ada hukum potong tangan karena kelaparan.
7) Adanya gugatan dari pihak yang dicuri.

[1426] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6799) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1687).

8) Sanksi hukum mencuri diputuskan dengan dua hal:

Pertama: Pengakuan pribadi pencuri sebanyak dua kali.

Kedua: Persaksian dua orang yang adil atas perbuatannya mencuri.

g. Sanksi hukum mencuri:

1) Dua kewajiban pencuri:

a) Kewajiban khusus: Mengembalikan barang curian bila masih ada, atau membayar nilai harganya jika rusak.

b) Kewajiban umum: Kewajiban kepada Allah *Ta'ala* berupa hukum potong tangan jika syarat-syaratnya terpenuhi, atau dihukum takzir jika tidak memenuhi syarat.

2) Jika telah diputuskan hukum potong tangan, maka tangan kanan dipotong mulai dari pergelangan telapak tangan. Kemudian kucuran darah dihentikan dengan cara memasukannya ke minyak mendidih atau sesuatu yang dapat menghentikan aliran darah. Pencuri diharuskan mengembalikan barang curian atau mengganti nilai harga barang curian kepada pemiliknya. Jika perkara aduan pencurian telah sampai ke meja hakim, maka diharamkan adanya lobi meminta keringanan atau membebaskannya (syafaat).

3) Jika pencuri mengulangi perbuatannya lagi, maka dipotong kaki kirinya dimulai dari pertengahan punggung telapak kaki. Jika tetap mengulanginya lagi, maka dijebloskan ke penjara dan ditakzir hingga bertobat dan tidak ada hukum potong.

h. Pencopet yakni orang yang mengeluarkan dan mengambil isi kantong atau lainnya dengan secara sembunyi-sembunyi, dihukum potong tangan jika barang yang dicopet telah mencapai nisab (kadar tertentu), karena dia termasuk telah mencuri dari tempat menyimpannya.

i. Kadar (nisab) hukum mencuri:

Yaitu ¼ dinar emas atau lebih, atau nilai harga barang yang sama dengannya.

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

"Tangan pencuri dipotong atas pencurian harta ¼ dinar atau lebih."[1427]

j. Jika pencuri mengaku mencuri tanpa ada barang bukti curiannya, maka disyariatkan kepada hakim untuk membimbingnya agar menarik kembali pengakuannya. Jika tetap mengakui pencuriannya, maka tangannya dipotong. Jika pencuri mengaku mencuri kemudian dia menarik kembali pengakuannya, maka tangannya tidak dipotong karena hukum-hukum pidana (*had*) tertolak dengan adanya syubhat.

k. Pencuri baitulmal dihukum takzir dan didenda senilai barang curian tanpa dipotong tangannya. Begitu juga dengan pencuri harta rampasan perang atau dari ⅕ bagian Allah dan Rasul-Nya.

l. Wajib dihukum potong tangan orang yang mengingkari barang yang dipinjamnya, karena hal tersebut termasuk kategori mencuri.

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Dahulu seorang perempuan Makhzumiyah yang meminjam suatu barang kemudian dia mengingkari telah meminjamnya, maka Nabi memerintahkan agar memotong tangannya."[1428]

m. Di antara kesempurnaan tobat pencuri adalah bertanggung jawab kepada pemiliknya atas kerusakan barang curian. Jika pencuri seorang yang kecukupan harta, maka harus segera mengembalikannya kepada pemiliknya. Tapi jika dia seorang yang sulit ekonominya, maka ditunda sampai ada kemudahan baginya. Jika barang curian berada di tempat, maka wajib mengembalikan kepada pemiliknya sebagai syarat sah tobatnya.

n. Orang yang dikenakan sanksi hukum mencuri, minum arak, atau berzina kemudian bertobat sebelum perkaranya sampai ke meja hakim, maka sanksi hukumannya gugur, dan tidak disyariatkan mengungkapkan perkaranya setelah Allah menutup perkaranya. Namun dia tetap wajib mengembalikan barang curian yang pernah diambilnya.

5. Sanksi Hukum Membegal

a. Definisi Pembegal

Pembegal adalah orang yang menghadang manusia dengan menggunakan senjata tajam baik di padang pasir atau bangunan,

---

[1427] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6789) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1684).

[1428] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1688).

kemudian merampas harta dengan paksaan dan terang-terangan. Mereka disebut juga orang-orang yang memerangi (*Muharibin*).

b. Siapa yang mengangkat senjata dan menakut-nakuti orang yang lewat di jalan dengan kekuatan yang dimilikinya sendiri atau geng yang bermacam-macam. Seperti geng pembunuh, geng perampok rumah atau bank, atau geng penculik anak-anak perempuan untuk diperkosa atau geng penculik anak-anak kecil dan semisalnya, mereka semua disebut sebagai para pembegal.

c. Hukum memerangi(*harabah*)

Harabah (memerangi) termasuk kejahatan terbesar, sehingga sanksi hukumannya paling keras.

d. Sanksi hukum para pembegal:

1) Dibunuh dan disalib, jika mereka membunuh dan merampas harta.
2) Dibunuh tanpa disalib, jika mereka membunuh tapi tidak merampas harta.
3) Dipotong tangan kanan dan kaki kiri, jika mereka merampas harta tanpa membunuh.
4) Diasingkan bila mereka tidak merampas harta dan tidak membunuh, namun hanya membuat teror terhadap orang-orang yang lewat di jalan. Majelis hakim berhak berijtihad dalam memutuskan perkara mereka dengan keputusan yang layak dapat mencegah dan membuat mereka jera, serta dapat memangkas pangkal kejahatan dan kerusakan.

Dalil hal tersebut di atas sebagai berikut:

a) Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ
فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم
مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي
ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ
مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿٣٤﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. Al-Maidah: 33-34)**

b) Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Beberapa orang *'Ukal* mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemudian mereka masuk Islam. Di Madinah mereka menderita sakit perut. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta mereka membawa unta sedekah dan meminum air kencing dan susu unta tersebut, mereka pun melakukan hal tersebut sehingga mereka sembuh. Akan tetapi, mereka murtad dan membunuh penggembala unta tersebut serta menggiring untanya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengirim orang untuk mengikuti jejak mereka, sehingga mereka tertangkap. Beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel matanya, tanpa dihentikan darahnya hingga mereka mati."[1429]

e. Syarat wajib eksekusi hukum membegal:
   1) Pembegal atau disebut juga penyerang adalah seorang yang mukalaf, muslim atau kafir dzimmi baik laki-laki ataupun perempuan.
   2) Harta yang dirampas merupakan harta yang terhormat.
   3) Mengambil harta dari tempat penyimpanannya, baik sedikit maupun banyak.
   4) Sanksi hukum para pembegal diputuskan atas dasar pengakuan pembegal atau persaksian dua orang yang adil.
   5) Tidak adanya syubhat sebagaimana disebutkan dalam bab pencurian.

[1429] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6802) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1671).

f. Pembegal yang bertobat sebelum ditangkap, digugurkan dari hukuman yang berkaitan dengan hak Allah, seperti pengasingan, potong tangan, disalib, dan dibunuh. Namun tetap dihukum atas perbuatan aniaya yang dilakukannya terhadap orang lain, berupa membunuh jiwa yang tidak berdosa, melukai anggota badan, merampas harta kecuali bila sang korban memaafkannya. Jika pembegal tertangkap sebelum bertobat maka hukum penyerangan diterapkan padanya.

g. Jika jiwa seseorang, keluarganya atau hartanya diserang oleh manusia atau hewan, dia dibolehkan membela diri dengan tindakan teringan yang kemungkinan besar dapat menghentikan perbuatannya. Jika tidak ada cara lain kecuali dengan membunuh maka dibolehkan melakukannya, tanpa ada tanggungjawab atas kematiannya. Jika mati terbunuh maka dia termasuk mati syahid.

h. Definisi Zindiq

Orang yang menampakkan keislamannya tapi menyembunyikan kekufurannya.

i. Hukum Zindiq

Orang zindiq memerangi Allah dan Rasul-Nya. Penyerangan orang zindiq terhadap Islam dengan lisannya, lebih berbahaya daripada penyerangan pembegal dengan tangan dan senjatanya. Bahaya yang timbul dari pembegal menimpa harta dan fisik, sedangkan fitnah zindiq menimpa hati dan keimanan. Jika dia bertobat sebelum ditangkap maka tobatnya diterima dan darahnya menjadi terlindungi. Bila bertobat setelah tertangkap maka tobatnya tidak diterima, bahkan dihukum bunuh tanpa diminta bertobat terlebih dahulu.

6. Sanksi Hukum Pemberontak

a. Definisi para pemberontak (*bughat*)

Pemberontak adalah sekelompok orang yang memiliki kekuatan dan kemampuan memberontak terhadap pemerintah karena suatu alasan yang dibolehkan. Mereka ingin melepaskan diri, melanggar dan membangkang pemerintah setempat.

b. Setiap kelompok yang menolak kewajibannya, memisahkan diri dari pemerintah yang muslim atau melepaskan diri dari ketaatan kepada pemerintah, mereka disebut dengan pemberontak yang zhalim. Para pemberontak tetap menjadi orang muslim bukan kafir.

c. Cara berinteraksi dengan pemberontak:

1) Jika pemberontak keluar melawan pemerintah, maka wajib mengirim surat kepada mereka dan mengklarifikasi tuntutan mereka. Jika mereka menyebutkan suatu kezhaliman maka kezhaliman tersebut perlu dihilangkan, tapi jika menuduhkan suatu syubhat maka pemerintah wajib membongkarnya.

   Jika mereka mau menarik diri (mundur) maka dianggap selesai, tapi jika tetap bersikukuh maka mereka dinasihati dan diancam akan diperangi. Jika mereka tetap membelot, maka diperangi dan masyarakat wajib membantunya agar kejahatan dan bahaya mereka dapat dipadamkan dan dimusnahkan.

2) Jangan memerangi mereka dengan menggunakan senjata pemusnah massal, seperti bom penghancur dan tidak boleh membunuh keturunan mereka, orang yang lari, terluka dan orang yang lari meninggalkan peperangan.

   Tawanan dipenjara hingga aksi teror mereka berhenti, harta dan keturunan mereka tidak dirampas dan dijadikan budak.

3) Setelah perang berakhir dan ancaman dari mereka telah hilang, maka harta mereka yang rusak saat perang tidak diganti, yang terbunuh nyawanya tidak mendapat diat pengganti. Mereka juga tidak bertanggung jawab atas harta dan jiwa yang binasa saat perang.

d. Jika dua kubu berperang karena fanatik atau mempertahankan kekuasaan, maka keduanya telah berbuat aniaya, sehingga setiap kubu bertanggung jawab atas apa saja yang terjadi pada pihak lain.

1) Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا
عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ
فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya

dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." **(QS. Al-Hujurat: 9)**

2) Dari Arfajah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ.

"Siapa saja yang datang kepada kalian sedangkan kalian sepakat mengangkat seseorang menjadi pemimpin, tapi dia hendak memecah-belah persatuan dan mencerai-beraikan kesatuan kalian, maka bunuhlah dia."[1430]

e. Hukum keluar memberontak kepada pemerintahan Muslim

1) Menentukan pemimpin merupakan kewajiban agama terbesar sehingga haram melanggar aturannya dan keluar memberontak, walaupun pemimpin tersebut berbuat aniaya dan menindas. Selama dia tidak sampai melakukan kekufuran nyata yang bisa dikuatkan dengan bukti akan kekufurannya di sisi Allah. Baik kepemimpinannya hasil kesepakatan umat Islam atau hasil pengangkatan dari pemimpin sebelumnya, atau hasil ijtihad anggota parlemen. Atau hasil paksaan dan pengakuan masyarakat akan kepemimpinannya. Sehingga tidak boleh membelot dari kepemimpinannya karena perbuatan fasik yang dilakukannya selama belum melakukan kekufuran yang nyata.

2) Orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin, bisa termasuk pembegal, pemberontak (*bughat*), atau termasuk golongan Khawarij yang mengafirkan orang disebabkan melakukan dosa besar dan menghalalkan darah dan harta umat Islam. Semua golongan tersebut adalah orang-orang fasik yang boleh diserang lebih dulu. Ketiga golongan tersebut telah keluar dari ketaatan kepada pemimpin, sehingga yang mati di antara mereka berarti telah mati di atas jalan orang-orang jahiliah.

f. Kewajiban pemimpin umat Islam

1) Pemimpin umat Islam harus dari kalangan laki-laki, bukan perempuan. Suatu kaum tidak akan beruntung jika mereka menyerahkan urusannya kepada perempuan.

[1430] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1852).

2) Pemimpin harus menjaga teritorial negeri Islam, melindungi agama, menjalankan syariat Allah, menegakkan hukum pidana, menjaga tapal batas negara, mengambil zakat, dan bertindak adil dalam menghukumi, berperang melawan musuh, berdakwah di jalan Allah dan menyebarkan Islam.
3) Pemimpin harus menasihati rakyatnya, dan bersikap lemah lembut kepada mereka dalam segala kondisi. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Tidaklah seorang pemimpin yang diberikan amanah oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu dia mati dalam kondisi berlaku culas terhadap rakyat niscaya Allah mengharamkan surga untuknya"[1431]

g. Keharusan taat kepada pemimpin selama bukan hal maksiat kepada Allah *Ta'ala*:
1) Firman Allah *Ta'ala*:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." **(QS. An-Nisaa': 59)**

2) Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.

"Seorang muslim wajib mendengar dan menaati (pemimpin), baik dalam hal yang dicintai maupun dibenci kecuali bila memerintahkan

---

[1431] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7151) dan Muslim no. (142) lafazh ini baginya.

kemaksiatan. Jika memerintahkan kemaksiatan, maka tidak wajib lagi mendengar dan menaati."[1432]

h. Tobat pelaku tindak kriminal yang wajib dihukum pidana

Jika tobatnya terjadi setelah tertangkap, maka tobatnya tidak dapat menggugurkan *had* (hukum pidana) atasnya. Tapi jika tobatnya sebelum tertangkap, maka tobatnya diterima dan hukum *had* gugur atasnya. Hal tersebut sebagai bentuk rahmat Allah bagi orang-orang berdosa yang mau bertobat.

1) Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. Al-Maidah: 33-34)**

2) Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ثُمَّ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا۟ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾

"Orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertobat sesudah itu dan beriman; sesungguhnya Rabb *kamu, sesudah tobat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(QS. Al-A'raf: 153)**

7. Takzir

a. Definisi Takzir

Takzir adalah hukuman yang tidak ditentukan kadarnya terhadap orang yang berbuat kemaksiatan yang tidak mempunyai hukuman *had* dan kafaratnya.

b. Tiga jenis hukuman bagi pelaku maksiat:

[1432] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2955) dan Muslim no. (1839) lafazh ini baginya.

1) Hukuman yang ditentukan kadarnya, seperti zina, mencuri dan membunuh dengan sengaja. Jenis ini tidak ada kafarat dan takzirnya.
2) Hukuman yang ditentukan kafaratnya tapi tidak ada hukuman *had*nya, seperti bersetubuh dalam kondisi ihram dan saat siang bulan Ramadhan. Termasuk juga pembunuhan karena keliru.
3) Hukuman yang hanya ada takzir, tidak ada *had* dan kafarat.

c. Hikmah disyariatkannya hukum takzir

Allah *Ta'ala* mensyariatkan berbagai jenis hukuman dengan kadar tertentu, tidak boleh ditambah dan dikurangi karena perbuatan tersebut dapat merusak pilar-pilar keamanan umat, seperti konsep melindungi agama, jiwa, harta, kehormatan dan akal. Sehingga Allah mensyariatkan hukum *had* (pidana). Syariat tersebut merupakan mutiara, di mana umat tidak bisa hidup kecuali dengan melindungi kesemuanya dengan cara penegakan supremasi hukum-hukum pidana.

Hukum-hukum tersebut mempunyai syarat dan aturan main. Terkadang hukum tersebut tidak bisa diterapkan, sehingga beralih dari hukuman yang telah ditentukan kadarnya menjadi hukuman yang tidak ditentukan kadarnya. Namun hal tersebut ditentukan atas kebijaksanaan majelis hakim dengan hukuman takzir. Setiap kemaksiatan yang belum ditentukan kadar hukumannya oleh Allah, maka Allah membiarkan kadar hukumannya tidak tetap.

d. Hukum takzir

Hukum takzir diwajibkan pada tiap kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya. Baik berupa tindakan melakukan hal yang haram atau meninggalkan kewajiban, seperti berzina yang tidak sampai menyetubuhi perempuan, mencuri yang tidak sampai nisab potong tangan, tindak kriminal yang tidak sampai diqishas, perbuatan lesbian dan menuduh selain dengan perbuatan zina.

Siapa yang melakukan kemaksiatan yang tidak ada *had*nya, kemudian datang bertobat dan menyesal maka orang tersebut tidak dihukum takzir.

e. Pembagian takzir:

1) Takzir pembinaan dan pendidikan

Seperti bapak mendidik anak, suami mendidik istri dan tuan kepada budaknya selama bukan dalam hal maksiat. Hal tersebut tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan, berdasarkan sabda

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ.

"Janganlah kalian menyambuk lebih dari 10 kali cambukan, kecuali dalam hukuman (had) *dari jenis-jenis hukuman Allah."*[1433]

2) Takzir hukuman atas kemaksiatan

Takzir jenis ini dibolehkan bagi majelis hakim mencambuk lebih dari 10 kali cambukan berdasarkan tinjauan maslahat, kebutuhan, kadar kemaksiatan, volume kemasiatan dan pertimbangan tidak adanya kadar hukuman yang tetap. Tapi bila kemaksiatan tersebut mempunyai hukuman tetap menurut syariat, seperti perbuatan zina dan mencuri atau semisalnya. Hukum takzir perbuatan tersebut tidak boleh melebihi kadar hukuman yang telah ditentukan oleh syariat.

f. Cara pelaksanaan takzir

Takzir merupakan kumpulan sanksi hukum yang dimulai dengan nasehat, bimbingan, pemboikotan, pencelaan, ancaman, peringatan dan diasingkan dari negerinya. Dan berakhir dengan sanksi hukum yang paling keras, seperti penjara dan cambukan. Bahkan hal tersebut bisa berujung pada eksekusi hukum mati sebagai bentuk takzir, jika hal tersebut dapat membawa kemaslahatan bersama seperti menghukum mati mata-mata musuh, ahlul bid'ah, dan pelaku kriminal yang berbahaya. Takzir dapat juga dilakukan dengan cara mempublikasikan biodatanya, didenda senilai uang atau bahkan diasingkan.

g. Hukum takzir tidak ditentukan kadarnya. Majelis hakim berhak memilih jenis hukuman yang pantas bagi penjahat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan syarat tidak melebihi syariat dan larangan Allah. Jenis hukuman berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat, waktu, individu, jenis kemaksiatan dan kondisi.

h. Kafarat orang yang mencium perempuan yang bukan mahramnya kemudian menyesali perbuatannya.

Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* seorang lelaki mencium perempuan kemudian mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan memberitahukan hal tersebut. Maka turunlah firman Allah *Ta'ala,*

[1433] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6850) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1708).

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ﴿١١٤﴾

"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk." **(QS. Hud: 114)**. Lelaki tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ini hanya untukku?" Beliau menjawab, *"Untuk seluruh umatku."*[1434]

8. Murtad

a. Definisi murtad: Orang yang kafir setelah memeluk Islam tanpa suatu paksaan.

b. Hukum murtad

Orang murtad lebih berat kekafirannya dibandingkan orang kafir asli. Orang yang murtad bila tidak bertobat maka hukumnya di dunia dibunuh, tidak dapat mewarisi dan diwarisi. Bila dia mati hartanya diperuntukkan bagi baitulmal kaum muslimin, dan hukumnya di akhirat kekal dalam neraka.

1) Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

"Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." **(QS. Al-Baqarah: 217)**

2) Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

[1434] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (526) lafazh ini baginya dan Muslim no. (2763).

"Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah."[1435]

c. Hikmah disyariatkannya membunuh orang yang murtad

Islam merupakan konsep hidup yang sempurna, sistem yang integral dan universal mencakup semua kebutuhan manusia, selaras dengan fitrah dan akal manusia, tegak di atas dalil dan bukti otentik. Islam merupakan nikmat terbesar yang dapat mewujudkan kebahagiaan dunia-akhirat. Siapa yang masuk Islam kemudian keluar darinya berarti dia telah terperosok ke jurang yang paling dalam, menolak agama yang diridhai Allah dan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dia patut dibunuh karena mengingkari kebenaran sebagai pilar penopang kehidupan dunia dan akhirat.

c. Jenis-jenis Kemurtadan

Tiga jenis kemurtadan:

1) Murtad dengan keyakinan: Seperti keyakinan orang akan adanya sekutu bersama Allah dalam hal *Rububiyah* atau *Uluhiyah,* atau mengingkari *Rububiyah,* keesaan-Nya atau salah satu sifat-Nya, mendustakan para Rasul, atau mengingkari kitab-kitab yang diturunkan, mengingkari hari kebangkitan, surga dan neraka. Atau membenci sesuatu dari ajaran Islam walaupun dia mengamalkannya.

   Atau meyakini kehalalan zina, arak dan jenis hal-hal yang diharamkan agama lainnya, atau menentang kewajiban shalat, zakat atau semisalnya dari hal-hal yang wajib dalam agama secara jelas dan dia tidak bodoh tentang hal itu. Tapi jika karena ketidaktahuannya maka tidaklah disebut orang kafir. Jika dia sudah mengetahui hukumnya dan masih mempertahankan keyakinannya maka ia kafir, atau dia bimbang akan kewajiban agama dan semisalnya yang harus diketahui seperti shalat.

2) Murtad dengan ucapan: Seperti mencela Allah, rasul, malaikat, kitab-kitab-Nya, mengaku sebagai Nabi atau beribadah kepada Allah dan kepada yang lain. Atau mengatakan Allah mempunyai anak atau istri, atau mengingkari hal yang jelas diharamkan seperti zina, arak dan semisalnya. Atau memperolok-olok agama atau janji dan ancaman Allah, atau mencela sahabat atau salah seorang dari mereka dan hal semisalnya.

[1435] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3017).

3) Murtad dengan perbuatan: Seperti menyembelih kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, meninggalkan shalat, berpaling dari agama Allah dengan cara tidak mempelajari dan tidak mengamalkannya, atau dengan menolong dan bekerja sama dengan orang-orang musyrik untuk melawan umat Islam dan hal sejenisnya.

e. Jika seseorang yang keluar dari Islam sudah baligh, berakal, dan tidak dipaksa, terlebih dahulu didakwahi, diajak kembali ke pelukan Islam dan diajak bertobat. Jika dia bertobat maka tetap dianggap sebagai muslim, tapi jika tidak mau bertobat dan bersikukuh dengan kemurtadannya, maka dipenggal dengan pedang karena kekufurannya bukan akibat adanya hukuman *had* terhadapnya.

Dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu*, bahwa seseorang telah masuk Islam kemudian berpindah ke agama Yahudi. Datanglah Mu'adz bin Jabal sedangkan orang tersebut berada di samping Abu Musa, lalu dia berkata, "Apa hukuman baginya, masuk Islam kemudian menjadi Yahudi?" Kata Mu'adz, "Aku tidak akan duduk hingga saya membunuhnya, itulah keputusan Allah dan Rasul-Nya."[1436]

f. Siapa yang murtad karena menentang sebagian ajaran Islam, tobatnya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengakui ajaran Islam yang ditentangnya.

g. Murtad merupakan kekufuran yang dapat mengeluarkan dari agama Islam dan menyebabkan kekal di neraka, jika tidak bertobat sebelum mati. Jika orang yang murtad mati atau dibunuh tanpa bertobat, maka dia dianggap kafir sehingga tidak dimandikan, tidak dishalatkan dan tidak dikubur di pemakaman umat Islam.

h. Jika suami murtad, maka istrinya tidak halal baginya, dan dia boleh rujuk (kembali) setelah bertobat selama dalam masa idah. Jika selesai idah dan tidak dirujuk, maka perempuan tersebut berhak menguasai dirinya dan tidak halal lagi baginya, kecuali dengan kerelaannya dan adanya akad nikah serta mahar baru.

i. Definisi Sihir

Sihir adalah buhul-buhul dan mantra-mantra yang mempengaruhi kondisi fisik dan akal orang yang disihir.

[1436] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7157) lafazh ini baginya dan Muslim no. (1824) dalam kitab *Al-Imarah*.

j. Hukum sihir: Diharamkan baik mempelajarinya, mengajarkannya, memakainya dan menunjukkannya. Hukum sihir sebagai berikut:

1) Bila sihir dilakukan dengan media setan, maka tukang sihir tersebut dikafirkan dan dibunuh jika tidak bertobat sebagai sanksi hukuman bagi orang yang murtad.

2) Bila sihir hanya menggunakan obat-obatan dan mantra-mantra saja, maka tidak sampai dikafirkan, namun kemaksiatannya termasuk dosa besar. Dan dapat dikenakan hukuman mati sesuai pertimbangan dan keputusan majelis hakim, seperti hukuman mati bagi orang yang berusaha menyerang bila dia tidak mau bertobat.

a) Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴿١٠٢﴾

"Padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia." **(QS. Al-Baqarah: 102)**

b) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ)) قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: ((الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ ...))

"Hendaklah kalian jauhi tujuh hal yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau menjawab, "Syirik kepada Allah dan sihir ..." [1437]

9. *Al-yamin* (Sumpah)

a. Definisi Sumpah

Sumpah adalah menguatkan hal yang disumpah dengan menyebut lafadz Allah, atau salah satu nama atau sifat-Nya dengan metode khusus. Sumpah (*al-Yamin*) disebut juga dengan istilah *al-half* dan *al-qasam.*

[1437] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2766) lafazh ini baginya dan Muslim no. (89).

b. Sumpah yang dianggap sah dan mewajibkan kafarat bila dilanggar adalah sumpah dengan lafadz Allah atau dengan nama-Nya, atau sifat-Nya. Seperti ucapan *Wallahi, Billahi, Tallahi* (demi Allah), *Warrahmaani* (demi Zat yang Maha Penyayang), *Wa'azhamatillah* (demi Keagungan Allah), *Wajalaalihi Wa'izzatihi* (Demi Keluhuran dan Keperkasaan-Nya), *Warahmatihi* (dan demi Rahmat-Nya) dan lain-lainnya.

c. Hukum sumpah dengan selain Allah:

1) Sumpah dengan selain Allah diharamkan dan termasuk syirik kecil, karena sumpah berarti mengagungkan yang digunakan untuk bersumpah, sementara pengagungan tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah *Ta'ala.*

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.

"Siapa yang bersumpah dengan selain Allah sungguh dia telah berbuat syirik."[1438]

2) Diharamkan bersumpah dengan selain Allah, seperti: *Wannabiyyi* (demi rasul), demi hidupmu, demi amanah, demi Kakbah, dan demi nenek moyang serta yang lainnya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلاَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

"Ketahuilah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla *melarang kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian. Siapa yang bersumpah hendaknya bersumpah dengan Allah atau diam."*[1439]

d. Wajib menjaga sumpah dan tidak meremehkannya. Karena sumpah memiliki posisi yang mulia sehingga tidak boleh meremehkannya dan tidak boleh berkilah agar bisa lolos dari konsekuensi hukum dibaliknya. Dan sumpah boleh diucapkan dalam suatu perkara yang dianggap penting menurut syariat.

[1438] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3251) lafazh ini baginya, *Shahih Abi Dawud* no. (2787), At-Tirmidzi no. (1535), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1241).

[1439] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2679) dan Muslim no. (1646) lafazh ini baginya.

e. Tiga jenis sumpah:

1) Sumpah yang dianggap sah: Seperti yang disebutkan sebelumnya, bila sumpah ini dilanggar, wajib kafarat.

2) Sumpah *ghamus* (palsu): Sumpah jenis ini diharamkan, contohnya bersumpah dalam perkara yang telah lampau secara dusta dan mengetahui fakta sebenarnya. Sumpah ini biasa digunakan untuk mengurangi hak manusia atau untuk berbuat kefasikan dan khianat. Perbuatan ini termasuk dosa terbesar, disebut dengan sumpah *ghamus* (palsu) karena sumpah ini dapat menenggelamkan pelakunya dalam kubangan dosa kemudian ke dalam jurang api neraka. Sehingga tidak ada kafarat di dalamnya dan tidak akan sah, dan pelakunya wajib segera bertobat.

3) Sumpah *laghwun* (sia-sia): Sumpah tanpa ada maksud bersumpah hanya bersifat perbuatan reflek lidah. Seperti perkataan *Laa Wallahi* (Tidak, demi Allah), *Balaa Wallahi* (tentu, demi Allah), demi Allah kamu harus makan atau minum dan kalimat sejenisnya. Atau bersumpah terhadap perkara yang telah lampau yang dirinya menduga benar ternyata terbukti dia salah.

Sumpah ini tidak dianggap sah, tidak ada kafaratnya dan pelakunya tidak berdosa. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ ﴿٨٩﴾

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja." **(QS. Al-Maidah: 89)**

f. Bila dalam sumpah ada pengecualian, seperti mengatakan, "Demi Allah aku akan melakukan hal ini dan itu, insya Allah," maka tidak berdosa bila dia tidak melakukannya.

g. Kafarat sumpah dengan selain Allah.

1) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

"Siapa yang bersumpah lalu mengatakan dalam sumpahnya, "Demi Lata dan demi 'Uzza," maka ucapkanlah, "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ" Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah." Siapa yang mengucapkan kepada sahabatnya, "Mari kita bermain judi," maka hendaknya bersedekah."[1440]

2) Dari Sa'd bin Abi Waqash *Radhiyallahu Anhu* bahwa dia pernah bersumpah dengan *Lata* dan *'Uzza*, maka Rasulullah bersabda kepadanya,

قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ ثَلاَثًا، وَاتْفُلْ عَنْ شِمَالِكَ ثَلاَثًا، وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلاَ تَعُدْ.

"Ucapkanlah, 'Laa ilaaha illallaah wahdah (Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah)' tiga kali dan meludahlah ke kiri tiga kali lalu berlindunglah kepada Allah dari setan (dengan mengucapkan أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ), dan jangan kamu ulangi."[1441]

h. Hukum sumpah:

1) Sumpah wajib: Sumpah untuk menyelamatkan manusia yang *ma'shum* dari kebinasaan.
2) Sumpah Sunnah: Seperti sumpah saat mendamaikan pihak yang bertikai.
3) Sumpah Mubah: Seperti sumpah untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan mubah, atau untuk menguatkan suatu perintah dan hal sejenisnya.
4) Sumpah Makruh: Seperti sumpah untuk melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan sunnah, termasuk juga sumpah dalam jual beli.
5) Sumpah Haram: Seperti sumpah orang yang sengaja berdusta atau sumpah untuk melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban.

[1440] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4860) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1647).

[1441] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (1622) lafazh ini baginya, *Al-Arnauth* mengatakan, "Sanadnya shahih." Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. (2097).

i. Disunnahkan menggugurkan sumpah bila hal itu lebih baik, seperti orang yang bersumpah melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan amalan sunnah. Lalu beralih melakukan amalan yang lebih baik baginya dan membayar kafarat. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

"Siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian dia melihat lainnya lebih baik, maka kerjakanlah hal tersebut dan bayarlah kafarat sumpahnya."[1442]

j. Diwajibkan membatalkan sumpah bila bersumpah meninggalkan kewajiban, seperti orang yang bersumpah memutus tali persaudaraan atau bersumpah melakukan perbuatan haram seperti minum arak. Maka wajib membatalkan sumpahnya dan membayar kafarat.

k. Dibolehkan membatalkan sumpah, seperti bersumpah melakukan atau meninggalkan amalan yang mubah, kemudian diharuskan membayar kafarat atas sumpahnya tersebut.

l. Syarat wajib kafarat sumpah:
   1) Sumpah dianggap sah dari seorang yang mukalaf atas suatu perkara yang akan datang dan mungkin dikerjakan, seperti bersumpah untuk tidak masuk rumah seseorang.
   2) Bersumpah atas kemauan sendiri, jika bersumpah karena paksaan maka sumpahnya tidak sah.
   3) Bermaksud bersumpah, sehingga tidak sah sumpah tanpa adanya niat. Seperti yang banyak terjadi pada reflek lisan, pada ungkapan, *"Tidak demi Allah; Tentu demi Allah."*
   4) Berdosa dalam sumpahnya, bila melakukan apa yang telah disumpahkannya untuk ditinggalkan atau meninggalkan apa yang disumpahkannya untuk dikerjakan tanpa ada paksaan dan dalam kondisi sadar.

m. Kafarat sumpah

Orang yang diwajibkan membayar kafarat sumpah dibolehkan memilih antara:

1) Memberi makan 10 orang miskin masing-masing ½ *sha'* dari jenis makanan pokok setempat, berupa gandum, kurma, beras atau

[1442] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1650).

lainnya. Bisa juga memberi makan siang atau makan malam kepada 10 orang miskin secara langsung.

2) Memberi pakaian yang layak untuk shalat kepada 10 orang miskin.

3) Memerdekakan budak yang beriman

Bebas memilih di antara ketiga hal di atas, jika tidak mampu melakukannya maka berpuasa tiga hari, dan tidak boleh berpuasa kecuali setelah tidak mampu melakukan hal tersebut.

n. Boleh mendahulukan kafarat dahulu kemudian baru membatalkan sumpah dan boleh juga mengakhirkannya. Jika mendahulukannya menunjukkan penghalal sumpah, dan jika mengakhirkannya berarti bentuk kafarat sumpah.

Firman Allah *Ta'ala* menjelaskan kafarat sumpah,

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)." **(QS. Al-Maidah: 89)**

o. Di antara hak muslim terhadap saudaranya adalah menghormati sumpahnya bila bersumpah dengan kebaikan bukan kemaksiatan.

p. Jika seseorang bersumpah tidak melakukan suatu perbuatan, kemudian dia melakukannya karena lupa, dipaksa atau tidak mengetahui bahwa hal tersebut ucapan sumpahnya, maka tidak berdosa dan tidak ada kafarat sedangkan sumpahnya tetap seperti semula.

q. Bila bersumpah kepada seseorang dengan maksud menghor-matinya, maka tidak berdosa selamanya. Jika bersumpah kepada seseorang dengan maksud mewajibkannya, tapi orang tersebut tidak melakukannya maka dia berdosa.

r. Semua perbuatan sesuai niatnya, siapa yang bersumpah atas sesuatu tapi yang dia maksudkan hal lain, maka yang dianggap adalah niatnya bukan lafazhnya.

s. Sumpah disesuaikan dengan niat orang yang meminta bersumpah. Jika majelis hakim meminta seseorang bersumpah dalam delik gugatan atau lainnya, maka wajib bersumpah sesuai niat yang minta bersumpah bukan niat yang bersumpah. Tapi jika bersumpah tanpa permintaan, maka yang dianggap adalah niat orang yang bersumpah.

t. Siapa yang mengharamkan atas dirinya sesuatu yang halal selain istrinya, seperti makanan atau lainnya, maka hal tersebut tidaklah haram baginya. Tapi jika dia melakukannya (mengharamkan istri) maka wajib membayar kafarat berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢﴾

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."
(QS. At-Tahrim: 1-2)

u. Siapa yang bersumpah tidak melakukan kebaikan, maka dia tidak boleh tetap dengan sumpahnya. Bahkan dianjurkan membayar kafarat dan melakukan kebaikan sesuai firman Allah *Ta'ala,*

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
(QS. Al-Baqarah: 224)

10. Nadzar

a. Definisi Nadzar

Nadzar adalah ucapan tanpa paksaan yang mewajibkan dirinya sendiri karena Allah *Ta'ala* untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan syariat dengan menggunakan ucapan yang menunjukkan hal tersebut.

b. Hukum Nadzar

Nadzar disyariatkan bagi orang yang mengetahui dirinya mampu melaksanakan nadzarnya. Dimakruhkan bagi orang yang mengetahui dirinya tidak mampu melaksanakannya. Dampak nadzar tidaklah terpuji,

terkadang orang yang bernadzar tidak mampu melakukannya sehingga dia berdosa. Orang yang bernadzar memberi syarat kepada Allah *Ta'ala* jika terkabul permintaannya niscaya dia akan menggantinya dengan hal yang dinadzarkannya, tapi jika tidak terkabul ia tidak menggantinya. Dan Allah Mahakaya dari para hamba dan dari ketaatan mereka.

c. Nadzar merupakan salah satu jenis ibadah, tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah *Ta'ala* karena mengandung pengagungan kepada yang diniatkan nadzar kepadanya, dan pendekatan diri kepada-Nya. Seorang yang bernadzar kepada selain Allah *Ta'ala* baik kepada kuburan, raja, nabi maupun wali berarti telah menyekutukan Allah dengan perbuatan syirik akbar. Hal tersebut batil dan haram dipenuhi.

d. Nadzar tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, tanpa paksaan dan dari muslim maupun kafir.

e. Macam-macam Nadzar:

1) Nadzar mutlak: Seperti ucapan, "*Lillaahi* (demi Allah) saya wajib membayar nadzar jika saya mengerjakan hal ini dan itu," dan ternyata dia mengerjakannya, maka dia wajib membayar kafarat sumpah.

2) Nadzar emosi atau amarah: Mengaitkan nadzar dengan syarat, dengan maksud mencegahnya, atau membawanya, membenarkannya atau mendustakannya. Seperti ucapan, "Jika aku bicara denganmu, aku wajib haji," maka dia boleh memilih antara mengerjakan yang dinadzarkan atau membayar kafarat sumpah.

3) Nadzar melakukan perbuatan mubah, seperti bernadzar memakai baju atau naik kendaraan dan semisalnya, maka dia boleh memilih antara mengerjakannya atau membayar kafarat sumpah.

4) Nadzar makruh, seperti nadzar menceraikan dan semisalnya. Disunnahkan baginya membayar kafarat sumpah dan tidak mengerjakan nadzar tersebut.

5) Nadzar maksiat, seperti nadzar membunuh orang, meminum arak, berzina atau berpuasa di hari raya. Maka nadzar tersebut tidak sah dan haram dipenuhi, wajib baginya membayar kafarat sumpah, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

"Tidak ada nadzar dalam kemaksiatan, kafaratnya sama dengan kafarat sumpah."[1443]

6) Nadzar taat

Baik nadzar tersebut secara mutlak seperti mengerjakan shalat, puasa, haji, umrah, iktikaf dan semisalnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala* sehingga wajib dipenuhi.

Ataupun dikaitkan dengan yang lain, seperti ucapan, "Jika Allah menyembuhkan penyakitku." Atau "Allah memberikan keuntungan pada hartaku maka wajib bagiku untuk bersedekah atau puasa." Dan semisalnya, maka apabila terwujud yang disyaratkan tadi maka wajib memenuhi nadzarnya. Memenuhi nadzar merupakan ibadah yang wajib ditunaikan. Allah *Ta'ala* memuji orang-orang yang beriman yang memenuhi nadzar.

a) Firman Allah *Ta'ala* memberikan sifat orang-orang baik,

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

"Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana." **(QS. Al-Insan: 7)**

b) Firman Allah *Ta'ala,*

"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zhalim tidak ada seorang penolong pun baginya." **(QS. Al-Baqarah: 270)**

c) Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ.

"Siapa yang bernadzar menaati Allah maka hendaknya menaati-Nya. Dan siapa yang bernadzar bermaksiat kepada-Nya maka janganlah bermaksiat kepada-Nya."[1444]

f. Siapa yang bernadzar melakukan ketaatan, tapi dia meninggal sebelum melakukannya, maka walinya wajib menggantikannya.

Orang yang bernadzar melakukan ketaatan kemudian tidak mampu melakukannya, maka wajib membayar kafarat sumpah. Dia makruh

---

[1443] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3290), *Shahih Abi Dawud* no. (2816), At-Tirmidzi no. (1524), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1231).

[1444] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6696).

bernadzar berdasarkan perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang bernadzar dengan sabdanya,

إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ.

"Sesungguhnya nadzar tidak menolak sesuatu, akan tetapi hanya keluar dari orang yang bakhil."[1445]

g. Makruh bernadzar pada setiap perbuatan dan ketaatan yang memberatkan manusia.

Siapa yang bernadzar dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan dan memberatkan diri, seperti orang bernadzar shalat qiyamulail setiap malam, puasa *dahr* setiap harinya, menyedekahkan seluruh hartanya atau haji dan umrah dengan berjalan kaki, maka nadzar tersebut tidak wajib dipenuhi hanya wajib membayar kafarat sumpah.

h. Alokasi pemberian hal yang dinadzarkan

Alokasi pemberian hal yang dinadzarkan berupa ketaatan, disesuaikan dengan apa yang diniatkan orang yang bernadzar dalam batas-batas syariat yang suci. Jika berniat memberikan hal yang dinadzarkan kepada fakir miskin, baik berupa daging atau lainnya, maka dia tidak boleh memakannya.

Jika berniat dengan nadzarnya untuk keluarga, teman dekat atau para sahabatnya, maka dia makan darinya sebagai bagian dari mereka.

i. Siapa yang bernadzar dengan menggabungkan antara ketaatan dan kemaksiatan, maka wajib mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan.

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Tatkala Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah, tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki. Beliau bertanya perihal orang tersebut. Para sahabat menjawab, "Dia Abu Israil, ia bernadzar untuk berdiri dan tidak duduk, tidak bernaung dan tidak berbicara serta tetap puasa." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

"Perintahkanlah dia untuk berbicara, bernaung, duduk, dan menyempurnakan puasanya."[1446]

[1445] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6693) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1639).

[1446] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6704).

j. Hukum orang yang nadzar berpuasa pada hari-hari yang bertepatan dengan Idul Adha dan Idul Fitri.

Dari Ziad bin Jubair, ia berkata, "Aku duduk bersama Ibnu Umar, kemudian seseorang bertanya kepadanya dengan mengatakan, "Aku bernadzar berpuasa setiap hari Selasa atau Rabu selama aku masih hidup. Tapi nadzarku bertepatan dengan *Idul Adha*?' Ibnu Umar menjawab, 'Allah memerintahkan memenuhi nadzar dan melarang berpuasa di *Idul Adha.*' Orang tersebut mengulangi pertanyaannya dan Ibnu Umar menjawab dengan jawaban yang sama tanpa ada tambahan."[1447]

* * *

[1447] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6706) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1139).

BAGIAN KEDELAPAN
AL-QADHA
(KEPUTUSAN PENGADILAN)

A. MAKNA DAN HUKUM QADHA
B. KEISTIMEWAAN QADHA
C. BAHAYA QADHA
D. ADAB QADHI (HAKIM)
E. SIFAT HUKUM
F. GUGATAN DAN BUKTI

BAGIAN KEDELAPAN
AL-QADHA
(KEPUTUSAN PENGADILAN)

A. MAKNA DAN HUKUM QADHA

1. Definisi Qadha

Qadha adalah menjelaskan hukum syariat atau keputusan perkara perselisihan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2. Hikmah Syariat Qadha

Allah mensyariatkan qadha untuk melindungi hak-hak manusia, menegakkan keadilan, melindungi jiwa, harta dan kehormatan. Allah menciptakan manusia dan menjadikannya saling membutuhkan satu sama lain untuk melakukan berbagai jenis aktivitas, seperti jual-beli, nikah, cerai, sewa-menyewa, nafkah dan lain-lainnya dari jenis kebutuhan hidup. Syariat telah meletakkan kaidah-kaidah dan syarat-syarat yang mengatur sistem interaksi sesama manusia, sehingga dengan demikian akan terwujud keadilan dan keamanan.

Tapi, terkadang muncul suatu pelanggaran terhadap syarat-syarat dan kaidah-kaidah tersebut, baik disengaja ataupun tidak. Kemudian muncul berbagai masalah dan terjadilah perselisihan, pertengkaran, permusuhan dan kebencian. Bahkan berujung pada pengambilan harta orang lain, menumpahkan darah dan menghancurkan daerah. Maka Allah yang Maha Mengetahui mensyariatkan adanya pengambilan keputusan (qadha) demi kemaslahatan hamba-hamba-Nya, dan untuk menyelesaikan perselisihan dan permasalahan, serta memberikan keputusan yang benar dan adil.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ ﴿٤٨﴾

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur`an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." **(QS. Al-Maidah: 48)**

3. Hukum Qadha

Pemberian keputusan hukum (qadha) hukumnya fardu kifayah. Pemimpin negara wajib mengangkat seorang hakim (qadhi) atau lebih di setiap wilayah atau negeri sesuai kebutuhan untuk memutuskan perselisihan rakyat, menegakkan hukum dan memutuskan kebenaran dan keadilan, mengembalikan hak-hak manusia, berlaku adil kepada orang yang teraniaya, memperhatikan kemaslahatan umat Islam dan hal lainnya.

Pemimpin negara wajib mengangkat hakim (qadhi) yang terbaik ilmu dan *wara'*nya, serta memerintahkannya agar bertakwa kepada Allah dan selalu bersikap adil.

4. Syarat Seorang Qadhi

Syarat seorang qadhi (hakim): Muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, mampu mendengar dan merdeka.

B. KEISTIMEWAAN QADHA

Memutuskan perselisihan (qadha) di antara manusia mempunyai keistimewaan yang sangat mulia bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk itu, serta dirinya merasa aman dari sifat aniaya dan sewenang-wenang. Sehingga hal itu menjadi ibadah terbaik karena memuat perbaikan hubungan manusia, berlaku adil kepada orang yang dianiaya, menolak kezhaliman, beramar makruf dan nahi mungkar, supremasi hukum pidana dan memberikan hak kepada pemiliknya, dan ini termasuk tugas para Nabi. Sehingga Allah memberikan pahala

pemegang keputusan (qadha) walaupun salah menghukumi, dan Allah menggugurkan hukuman yang salah darinya bila dia memberi keputusan yang salah setelah berijtihad. Jika benar keputusannya, maka dia mendapatkan dua pahala, yakni pahala ijtihad dan pahala kebenarannya. Jika berijtihad dan salah menghukumi, maka baginya satu pahala, yakni pahala ijtihad dan tiada dosa baginya.

1. Dari Abdillah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

"Tidak boleh ada rasa iri kecuali pada dua hal: Seorang laki-laki yang diberikan harta oleh Allah lalu menghabiskannya dalam kebenaran, dan seorang yang diberi hikmah lalu ia memutuskan perkara dengan hikmah dan mengajarkannya."[1448]

2. Dari Abdillah bin Amr *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar dari cahaya di sisi sebelah kanan Allah Ta'ala *dan kedua tangan-Nya adalah kanan. Mereka adalah orang-orang yang bersikap adil dalam berhukum, terhadap keluarga dan orang-orang yang mereka tanggung."*[1449]

3. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Ada tujuh golongan yang Allah Ta'ala *lindungi dengan naungan-Nya pada hari yang tiada naungan selain naungan-Nya. Mereka adalah; Imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah. Seorang lelaki yang diajak (berzina) oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, lalu ia mengatakan, 'Saya takut kepada Allah.' Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu ia sembunyikan hal tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga mencucurkan air mata."*[1450]

[1448] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (73) dan Muslim (816) lafazh ini baginya.

[1449] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1827).

[1450] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1423) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1031).

4. Dari Amr bin Ash *Radhiyallahu Anhu,* ia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"Jika seorang hakim memutuskan suatu hukum setelah berijtihad kemudian berlaku benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan jika ia memutuskan hukum setelah berijtihad kemudian ternyata ijtihadnya salah, maka dia mendapatkan satu pahala."[1451]

C. BAHAYA QADHA

1. Materi qadha berupa pemberian keputusan hukum di antara manusia pada perkara darah, kehormatan, harta dan seluruh hak manusia, sehingga hal ini mempunyai titik bahaya yang mengkhawatirkan. Terlebih lagi dikhawatirkan adanya ke-cenderungan hakim membela salah satu pihak yang berselisih. Baik karena salah satu pihak masih kerabat atau sahabat karib sendiri, atau pejabat yang memiliki posisi yang bisa diharapkan manfaatnya. Atau bahkan penguasa yang ditakuti kekuasaan dan kepemimpinannya, sehingga memberikan keputusan yang tidak adil akibat terpengaruh dengan kondisi di atas.
2. Seorang hakim (qadhi) perlu berusaha seoptimal mungkin untuk mengetahui hukum syar'i dan meneliti dalil-dalil, serta mencurahkan segala potensi yang dimilikinya untuk sampai pada keputusan yang benar, sehingga menyebabkan badannya terasa lelah, penat dan lemah. Allah bersama hakim selama tidak bertindak menghukumi sewenang-wenang, jika berbuat sewenang-wenang, maka Allah akan serahkan dia pada dirinya sendiri.
3. Macam-macam qadhi dan aktivitasnya:
   a. Firman Allah *Ta'ala,*

      "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." **(QS. Shaad: 26)**

[1451] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7352) dan Muslim no. (1716).

b. Dari Buraidah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ، اثْنَانِ فِى النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ، وَرَجُلٌ جَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ.

"Ada tiga jenis qadhi (hakim); dua jenis berada di neraka dan satu di surga. Seorang qadhi yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengannya maka dia di surga, seorang (qadhi) memutuskan hukum berdasarkan kebodohan maka dia di neraka, dan seorang qadhi yang sewenang-wenang dalam memutuskan hukum maka dia di neraka."[1452]

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Siapa yang diangkat menjadi hakim (qadhi) di antara manusia, berarti dia telah disembelih tanpa pisau (secara pelan-pelan)."[1453]

4. Hukum meminta jabatan hakim (qadhi)

Tidak sepantasnya meminta (jabatan) qadhi atau antusias mendapatkannya, sesuai sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

"Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu minta kepemimpinan. Jika kamu diberi atas permintaanmu maka hal tersebut akan dipasrahkan [sepenuhnya] kepadamu, namun jika kamu diberi tanpa meminta niscaya kamu akan ditolong [dalam menjalankan kepemimpinan tersebut]."[1454]

D. ADAB QADHI (HAKIM)

1. Qadhi disunnahkan seorang yang kuat bukan dengan kekerasan, agar orang yang zhalim tidak mempunyai peluang terhadapnya,

---

[1452] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3573), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3051), Ibnu Majah no. (2351) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1873).

[1453] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3572), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3050), Ibnu Majah no. (2308), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (1868).

[1454] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7174) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1652).

dan seorang yang lembut bukan karena lemah, agar pemilik kebenaran tidak takut terhadapnya.

2. Qadhi sepatutnya seorang yang penyabar agar tidak cepat emosi terhadap ucapan pihak yang berselisih yang dapat menyebabkannya tergesa-gesa memutuskan hukum, atau terlalu cepat mengambil keputusan tanpa *chek* dan *rechek* terlebih dahulu.

Hakim harus bersikap tenang (tidak terburu-buru) agar ketergesaannya tidak berakibat menjatuhkan keputusan yang tidak selayaknya. Dan seharusnya memiliki kecerdasan agar tidak teperdaya oleh sebagian pihak yang berselisih.

Seorang hakim seharusnya orang yang menjaga harga diri dan hartanya bersih dari barang haram.

Hakim seharusnya pemegang amanah dan berbuat dengan tulus ikhlas dalam rangka mencari pahala dari Allah *Azza wa Jalla,* sehingga tidak takut celaan orang yang mencelanya. Seorang qadhi juga harus mengetahui perihal hukum keputusan perkara (qadha) agar dapat dengan mudah memutuskan suatu hukum perkara.

3. Majelis hakim seharusnya dihadiri pula oleh para ahli fikih dan ulama, agar dapat diajak bermusyawarah terhadap kendala yang dihadapi selama masa persidangan.

4. Seorang qadhi wajib memperlakukan dengan sama terhadap kedua pihak yang berselisih dalam majelis persidangan. Mereka duduk di hadapannya sedangkan qadhi menghadap kepada mereka, mendengarkan mereka dan memutuskan perkara keduanya sesuai dengan apa yang Allah turunkan.

5. Seorang qadhi diharamkan memutuskan perkara dalam kondisi sangat emosi, menahan buang air kecil maupun air besar, sangat lapar, haus, sedih, jenuh, malas dan mengantuk. Jika hal tersebut dilanggar namun keputusan hukumnya sesuai dengan kebenaran, maka tetap harus dijalankan.

6. Disunnahkan seorang qadhi mengangkat seorang sekretaris yang muslim, mukalaf dan adil. Dia mendata dan mendokumentasikan kasus-kasus dan perkara-perkara dan yang sejenisnya.

7. Qadhi haram menerima suap dan hadiah, kecuali dari orang yang biasa memberi hadiah kepadanya sebelum dia memegang jabatan hakim. Namun lebih baik tetap tidak menerimanya, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ.

"Hadiah-hadiah para pekerja [pejabat/karyawan dan sejenisnya] adalah curian."[1455]

8. Seorang qadhi tidak boleh memvonis perkara dengan apa yang dia tahu karena dapat berakibat pada tuduhan. Tapi qadhi harus memvonis perkara sesuai dengan apa yang didengar. Dan dibolehkan baginya memvonis perkara dengan apa yang dia tahu, bila tidak khawatir adanya praduga dan tuduhan atau kasus yang ditangani sudah menyebar luas kabar beritanya, sehingga apa yang diketahui sang qadhi dan yang lain sama.

9. Keistimewaan mendamaikan dan kasih sayang kepada manusia

Qadhi disunnahkan mendamaikan kedua pihak yang berselisih, dan menganjurkan saling memaafkan serta berlapang dada selama hukum syar'i belum jelas. Bila jelas hukum syar'inya, maka qadhi memutuskan hukumnya berlandaskan hukum *syar'i.*

a. Firman Allah *Ta'ala,*

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar." **(QS. An-Nisaa': 114)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." **(QS. Al-Hujurat: 10)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka." **(QS. Al-Fath: 29)**

[1455] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (23999). Lihat *Al-Irwa' Al-Ghalil* no. (2622).

d. Dari Jarir bin Abdillah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ.

"Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang kepada sesama manusia."[1456]

10. Disunnahkan bagi qadhi sebelum menjatuhkan vonis hukum untuk menasehati pihak yang berselisih.

Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Aku tiada lain hanya manusia biasa, sesungguhnya kalian saling mengadukan perselisihan kalian kepadaku. Barangkali sebagian kalian lebih pandai bersilat lidah dengan argumentasinya dibandingkan sebagian yang lain, sehingga aku menvonis perkara sesuai apa yang aku dengar. Siapa yang aku menangkan perkara baginya dengan mengambil sesuatu hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya karena hal itu tidak lain adalah serpihan api neraka."[1457]

11. Vonis keputusan qadhi tidak berlaku pada dirinya, juga pada orang yang tidak diterima kesaksiannya bagi sang qadhi, seperti pilar nasabnya (bapak dan anak) dan istrinya serta selain keduanya.

12. Bila ada dua orang atau lebih mencari kepastian hukum kepada seorang yang layak untuk memberi hukuman, maka keputusan hukumnya bisa diterapkan pada keduanya.

13. Bahaya menetapkan hukum dengan selain syariat Allah

Qadhi wajib memutuskan perkara manusia dengan syariat Allah, dan dia tidak boleh berhukum dengan selain syariat Allah dalam kondisi apa pun karena hal demikian termasuk perbuatan orang-orang kafir.

Karena syariat Islam memberikan garansi perbaikan kondisi manusia dalam segala segi kehidupan, sehingga qadhi wajib melihat setiap perkara yang dihadapi dengan syariat Allah yang diturunkan. Islam agama yang universal, sempurna, mencukupi dan mujarab.

a. Firman Allah *Ta'ala*,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

[1456] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7376) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2319).

[1457] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7169) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1713).

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." **(QS. Al-Maidah: 44)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." **(QS. Al-Maidah: 49)**

14. Tiga sifat qadhi: *Pertama,* dia sebagai saksi dari sisi penetapan hukum. *Kedua,* sebagai mufti dari sisi orang yang menjelaskan hukum. *Ketiga,* sebagai penguasa dari sisi pihak yang mengharuskan melaksanakan hukum.

Perbedaan antara qadhi dan mufti ialah bahwa qadhi menjelaskan hukum dan mengharuskan untuk menjalankannya, sedangkan mufti sekadar menjelaskan hukum saja.

E. SIFAT HUKUM

1. Qadhi berkata saat kedua pihak yang berseteru datang kepadanya, "Siapa pihak yang menggugat?" Dia diam hingga salah satu pihak memulai pembicaraan. Qadhi memulai dengan pihak yang mengadukan gugatan, bila pihak lawan mengakui gugatan pihak penggugat, maka qadhi memutuskan perkara dengan memenangkan pihak penggugat.
2. Jika pihak tergugat membantahnya, qadhi berkata kepada penggugat, "Coba tunjukkan buktimu jika ada!" Jika dia membawa bukti, maka qadhi mendengarkannya dan menvonis hukum dengan bukti tersebut. Dia tidak boleh menvonis hukum dengan apa yang dia tahu saja, kecuali dalam kondisi yang telah disebutkan sebelumnya.
3. Jika pihak penggugat mengatakan tidak mempunyai bukti, qadhi menginformasikan kepada pihak penggugat bahwa dia

mempunyai hak meminta sumpah pada tergugat. Jika pihak penggugat meminta pihak lawan (tergugat) bersumpah, maka qadhi mengambil sumpah darinya, lalu membebaskannya dari jerat hukum.

4. Jika pihak tergugat menolak dan tidak mau bersumpah, maka perkara dimenangkan bagi penggugat dengan sikap diamnya tergugat dan menolak sumpah. Karena hal tersebut indikasi kuat atas kebenaran pihak penggugat.

Qadhi boleh mengembalikan sumpah kepada penggugat bila pihak tergugat menolak bersumpah. Terlebih lagi saat posisi penggugat lebih kuat sehingga jika ia bersumpah keputusan hukum dimenangkannya.

5. Bila setelah qadhi membebaskan tergugat atas dasar sumpah penolakannya kemudian pihak penggugat datang membawa bukti, maka perkara dimenangkan oleh pihak penggugat. Karena pihak yang menolak hanya meniadakan pertikaian bukan meniadakan hak manusia.

Vonis hukum seorang qadhi tidak dapat dibatalkan, kecuali bila bertentangan dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah serta ijmak.

F. GUGATAN DAN BUKTI

1. Definisi Gugatan (Dakwa)

Gugatan adalah pernyataan seseorang kepada dirinya atas kepemilikan sesuatu yang ada di tangan orang lain.

2. Penggugat (*Mudda'i)*

Penggugat adalah orang yang menuntut hak, dan bila dia diam maka perkara dibiarkan saja.

3. Tergugat (*Mudda'a 'Alaih*)

Tergugat adalah orang yang dituntut mengembalikan suatu hak. Bila dia diam maka perkara tidak dibiarkan begitu saja.

4. Rukun gugatan ada tiga:
   a. Penggugat.
   b. Tergugat.
   c. Materi gugatan.

5. Definisi Bukti

Bukti adalah setiap yang dapat menjelaskan hak, baik berupa saksi, sumpah dan tanda-tanda kondisi serta hal yang sejenisnya.

6. Syarat Sah Gugatan

Gugatan dianggap sah bila jelas dan detail karena berdampak pada hukum, dan materi gugatan hendaknya dapat dipahami. Sang penggugat harus menegaskan tuntutannya, dan materi gugatan jika berbentuk utang maka harus langsung.

7. Kondisi Bukti

Terkadang bukti berupa dua orang saksi laki-laki, seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Terkadang empat orang saksi, tiga orang saksi dan terkadang cukup dengan satu orang saksi dan sumpah penggugat sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya.

8. Dalam persaksian disyaratkan adanya bukti yang adil sebagai bahan keputusan hukum sang qadhi. Jika qadhi mengetahui adanya ketidakcocokan dengan persaksian saksi, dia tidak boleh memutuskan hukum dengannya. Saksi yang tidak diketahui keadilannya, maka sang qadhi patut mempertanyakannya. Jika pihak lawan meragukan keadilan para saksi maka dia diharuskan mendatangkan bukti ketidakadilannya dan sidang ditunda selama tiga hari. Jika setelah tiga hari tidak mendatangkan bukti, maka perkara diputuskan dengan saksi tersebut.

9. Tiga jenis gugatan tuduhan manusia:
   a. Jenis orang yang dikenal manusia dengan kebaikan agamanya, sikap *wara'* dan bukan jenis orang yang patut dituduh. Maka jenis orang seperti ini tidak perlu ditahan dan dipukul, bahkan justru yang menuduhnya diberi pelajaran.
   b. Tergugat jenis orang yang tidak dikenal keberadaannya, tidak diketahui kondisi baik-buruknya. Orang yang seperti ini ditahan hingga terkuak kondisi dirinya untuk melindungi hak manusia.
   c. Tergugat jenis orang yang dikenal sebagai pelaku kejahatan dan dosa, sehingga patut dicurigai dan dituduh. Jenis orang seperti ini diperlakukan lebih dari jenis orang yang kedua. Dia harus diuji dengan pukulan dan penjara hingga dia mengakui perbuatannya, demi melindungi hak-hak manusia.

10. Jika qadhi tahu keadilan saksi, maka perkara diputuskan dengannya tanpa perlu adanya rekomendasi, begitu pula jika tahu ketidakadilan sang saksi maka dia tidak memutuskan perkara dengannya. Jika ia tidak tahu kondisi saksi maka ia meminta rekomendasi kepada pihak penggugat dengan dua saksi penguat yang adil.

11. Keputusan hukum sang qadhi tidak dapat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jika bukti dianggap benar maka dibolehkan bagi penggugat mengambil haknya. Jika buktinya ternyata dusta seperti persaksian palsu sedangkan qadhi memenangkan perkara baginya maka tidak halal baginya mengambil hak tersebut.

Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Aku tiada lain hanya manusia biasa, sesungguhnya kalian saling mengadukan perselisihan kalian kepadaku. Barangkali sebagian kalian lebih pandai bersilat lidah dengan argumentasinya dibandingkan sebagian yang lain. Sehingga aku menvonis perkara sesuai apa yang aku dengar. Siapa yang aku menangkan perkara baginya dengan mengambil sesuatu hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya karena hal itu tidak lain adalah serpihan api neraka."[1458]

12. Qadhi dibolehkan memutuskan perkara hukum terhadap orang yang ada di luar majelis hakim (absen) bila terdapat bukti kuat akan kebenaran haknya, dan selama masih berupa hak-hak manusia, bukan hak Allah. Jarak ukuran orang yang tidak hadir (absen) sejauh dibolehkannya qasar shalat atau lebih dan dia berhalangan hadir. Jika orang tersebut hadir maka diperlakukan sesuai alasannya.

13. Gugatan dilaksanakan di negeri tergugat karena pada asalnya dia bebas dari tuntutan gugatan. Tergugat layak diberi pelajaran bila kabur, menunda-nunda atau terlambat hadir tanpa ada alasan.

14. Dalam hal pemberian rekomendasi, menilai cacat saksi dan pemberian surat catatan, tidak diterima kecuali dari ucapan dua orang yang adil. Tapi dalam hal penerjemahan, diterima dari ucapan satu orang yang adil, bila memungkinkan dua orang lebih baik.

15. Buku catatan qadhi kepada qadhi yang lain bisa diterima selama berhubungan dengan hak manusia. Seperti hal jual-beli, sewa, wasiat, nikah, talak, tindak pidana, qishas dan semisalnya. Tidak diterima buku catatan qadhi kepada qadhi yang lain dalam hal hukum Allah seperti hukum zina, minum arak dan semisalnya. Karena hal tersebut terbangun atas sikap menutup aib dan menolak timbulnya syubhat.

[1458] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2680) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1713).

16. Bila kedua pihak penggugat dan tergugat saling mengklaim suatu barang, maka hal tersebut tidak lepas dari enam kondisi:
    a. Jika benda yang diperebutkan berada di tangan salah satu pihak, maka itu menjadi miliknya selama ada sumpah darinya dan pihak lawan tidak mempunyai bukti. Jika masing-masing memiliki bukti, maka benda tersebut menjadi milik orang yang memegangnya bila disertai dengan sumpah darinya.
    b. Jika benda yang diperselisihkan berada di tangan kedua belah pihak tanpa adanya bukti, maka kedua belah pihak saling bersumpah sedang benda tersebut dibagi dua.
    c. Jika benda yang diperselisihkan berada di tangan selain kedua belah pihak tanpa adanya bukti, maka dilakukan pengundian. Nama pihak yang keluar undiannya bersumpah dan berhak mengambil barang tersebut.
    d. Jika benda yang diperselisihkan tidak berada di tangan seorang pun tanpa ada bukti, maka keduanya bersumpah dan barang tersebut dibagi berdua.
    e. Jika benda yang diperselisihkan tidak berada di tangan keduanya sedangkan masing-masing memiliki bukti, maka dibagi dua dengan rata.
    f. Jika dua pihak berebut hewan tunggangan atau mobil, sedangkan salah satunya yang mengendarai dan yang lain memegang kendalinya, maka diberikan kepada pihak pengendara berdasarkan sumpahnya dan tidak adanya bukti.

17. Bahaya sumpah palsu

Diharamkan mengucapkan sumpah palsu untuk mengambil harta orang lain dengan batil, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: وَإِنْ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ.

"Siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, sungguh Allah telah mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan surga baginya." Seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Meskipun sedikit, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Meskipun hanya sepotong kayu araak (bahan siwak)."*[1459]

[1459] Dikeluarkan oleh Muslim no. (137).

18. Tidak dibolehkan membagi barang yang tidak bisa dibagi kecuali adanya bahaya, memberikan ganti, dan adanya kerelaan dari para rekannya. Jika salah satu rekan meminta bagiannya maka yang lain dipaksa untuk membaginya. Pihak para pemilik boleh membagi dengan sendiri, memilih seorang pembagi yang adil, atau bertanya kepada hakim tentang bagiannya, sedangkan upahnya disesuaikan kadar benda kepemilikan. Bila selesai pembagian atau pengundian, semua pihak harus mematuhi dan menerimanya.

19. Penetapan gugatan (dakwaan)

Suatu gugatan bisa ditetapkan dengan salah satu dari tiga hal berikut: a. Pengakuan (Ikrar); b. Persaksian; c. Sumpah.

a. Pengakuan (Ikrar)

1) Pengakuan (Ikrar): Sikap menampakkan hal yang sebenarnya dari seorang yang mukalaf (menerima beban syariat) tanpa ada paksaan.

2) Pengakuan sah diterima dari setiap orang yang baligh dan berakal, bukan orang yang diboikot perilakunya. Pengakuan merupakan bukti terkuat.

3) Hukum pengakuan

Pengakuan wajib dilakukan bila dalam pundak seseorang terdapat tanggungan hak Allah, seperti zakat dan sejenisnya, atau hak sesama manusia seperti utang dan lainnya.

4) Pengakuan dibolehkan bila pada pundak seorang mukalaf terdapat hukum pidana Allah *Ta'ala*, seperti zina. Namun lebih baik menutup diri, tidak menampakkannya dan bertobat darinya.

5) Bila pengakuan telah dianggap sah dan ditetapkan, sedangkan perkara berkaitan dengan hak manusia, maka tidak boleh ditarik kembali dan penarikannya tidak diterima.

Namun, jika berkaitan dengan hak Allah *Ta'ala* seperti hukum zina, minum arak, pencurian dan sejenisnya, maka boleh ditarik kembali. Karena hukum perkara pidana dapat ditolak dengan adanya syubhat.

b. Persaksian

1) Persaksian

Memberitahukan sesuatu yang diketahuinya dengan ungkapan, "Aku bersaksi."; "Aku melihat."; "Aku mendengar." atau ungkapan sejenisnya. Allah mensyariatkannya untuk menetapkan hak-hak manusia.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ﴿٢﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." **(QS. Ath-Thalaq: 2)**

2) Syarat wajib memberikan kesaksian:
   a) Diminta memberi kesaksian.
   b) Mampu melakukannya.
   c) Kesaksiannya tidak mendatangkan musibah pada jiwaraganya, kehormatannya, hartanya dan keluargnya.
3) Mengemban persaksian hukumnya fardu kifayah bila berkaitan dengan hak manusia, sedangkan menunaikannya hukumnya fardhu ain. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ ﴿٢٨٣﴾

"Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya." **(QS. Al-Baqarah: 283)**

4) Memberikan kesaksian terhadap hak Allah hukumnya mubah, seperti halnya orang yang bersaksi terhadap hukum Allah seperti zina dan lainnya. Namun meninggalkan persaksian dalam hal ini lebih baik, karena kewajiban seorang muslim menutup aib seorang muslim kecuali bila si pelaku seorang yang terang-terangan berbuat maksiat dan dikenal sebagai orang yang bejad. Sehingga memberikan kesaksian dalam hal ini lebih baik untuk meminimalisir tingkat kerusakan dan para pelaku kerusakan.
5) Tidak dibolehkan bersaksi tanpa ilmu. Ilmu didapatkan dengan melihat, mendengar atau kabar yang masyhur, seperti pernikahan atau matinya seseorang dan hal semisalnya.

6) Persaksian palsu termasuk dosa besar, dan merupakan penyebab seseorang memakan harta orang lain secara batil, sebab hilangnya hak, dan sebagai sebab penyesatan para hakim untuk menghukumi bukan dengan apa yang Allah turunkan.

7) Syarat diterimanya persaksian:

   a) Saksi seorang yang baligh dan berakal, tidak diterima persaksian anak-anak kecuali yang berkaitan di antara mereka.

   b) Mampu berbicara, tidak diterima persaksian orang bisu kecuali kalau dia menyampaikannya dengan tulisan.

   c) Muslim, tidak diterima persaksian kafir terhadap muslim, kecuali wasiat di tengah perjalanan bila tidak ada orang Islam. Persaksian kafir dibolehkan kepada sebagian yang lain.

   d) Hafal, tidak diterima persaksian pelupa.

   e) Adil pada setiap waktu dan tempat sesuai kondisinya. Sikap adil ditinjau dari dua sisi:

      Pertama: Kondisi keagamaannya baik. Yaitu menjalankan kewajiban Allah dan menjauhi larangan-Nya.

      Kedua: Menggunakan sopan santun. Yakni melakukan perbuatan yang membuatnya berperilaku baik, seperti sifat dermawan, berakhlak mulia dan semisalnya. Serta menjauhi perbuatan yang mengotorinya, seperti perjudian, perdukunan, dikenal masyhur dengan perbuatan-perbuatan hina dan sejenisnya.

   f) Tidak ada gugatan (tuduhan) terhadapnya.

8) Persaksian di atas persaksian lainnya diterima dalam segala hal kecuali dalam masalah hukum-hukum Allah (*hudud*). Bila berhalangan persaksian pertama karena sebab kematian, sakit atau ketidakhadiran, maka hakim dapat menerima persaksian orang kedua (cabang) bila hal tersebut mewakilinya dengan mengatakan, "Aku bersaksi atas persaksianku" dan yang sejenisnya.

Penghalang Kesaksian

Delapan hal yang menghalangi kesaksian:

1. Kerabat keluarga: yaitu bapak ke atas, anak ke bawah. Sehingga tidak diterima persaksian sebagian mereka kepada yang lain dalam hal pembelaan karena kuatnya hubungan kekerabatan. Tapi persaksian gugatan terhadap mereka diterima. Adapun kerabat lainnya, seperti saudara, paman dan lainnya maka diterima persaksian pembelaan maupun gugatan.
2. Suami-istri, tidak diterima persaksian suami kepada istrinya dan sebaliknya. Dan diterima persaksian yang menjatuhkan mereka.
3. Orang yang memberikan manfaat bagi dirinya, seperti persaksian kolega kerja atau budaknya.
4. Orang yang menolak mudharat dari dirinya dengan persaksian tersebut.
5. Musuh (rival) di dunia, orang yang senang berbuat jahat kepada orang lain atau sedih terhadap kebahagian orang lain, maka dia musuhnya.
6. Orang yang bersaksi di meja hakim kemudian persaksiannya ditolak disebabkan kekhianatannya dan sejenisnya.
7. Fanatisme, tidak diterima persaksian orang yang dikenal fanatik dengan kelompoknya.
8. Jika objek persaksian tuan bagi saksi atau saksi pekerja bagi majikannya.

Materi Persaksian dan Jumlah Saksi

1. Terbagi menjadi tujuh jenis:
   a. Zina dan homoseksual, harus disaksikan oleh empat orang lelaki adil. Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." **(QS. An-Nur: 4)**

b. Bila orang yang terkenal kaya mengaku fakir hingga dapat menerima zakat, maka harus disaksikan tiga orang lelaki yang adil.

c. Hal yang mewajibkan qishas atau hukum pidana selain zina atau yang mewajibkan takzir, maka harus disaksikan dua orang lelaki yang adil.

d. Permasalahan harta, seperti jual-beli, peminjaman, sewa-menyewa dan sejenisnya. Dan masalah hak seperti nikah, cerai, rujuk dan sejenisnya, serta setiap hal selain hukum pidana dan qishas, maka disaksikan dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan. Khusus permasalahan harta, diterima persaksian seorang lelaki dan sumpah penggugat bila tidak bisa menggenapkan saksi-saksi.

1) Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ
إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴿٢٨٢﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya." **(QS. Al-Baqarah: 282)**

2) Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan hukum dengan sumpah dan satu orang saksi."[1460]

e. Perkara yang secara umum tidak menyentuh laki-laki, seperti menyusui, melahirkan, haid dan semisalnya dari hal-hal yang tidak dipersaksikan oleh orang laki-laki, maka dalam hal ini diterima persaksian dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan, atau empat orang perempuan dan boleh juga persaksian seorang perempuan yang adil. Tapi untuk lebih hati-hati dengan dua orang perempuan, atau

[1460] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1712).

seorang lelaki yang adil walaupun yang lebih utama sebagaimana yang terdahulu.

f. Persaksian satu saksi yang adil bisa diterima dalam hal melihat hilal bulan ramadhan atau lainnya.

g. Wabah hewan, *mudhihah**, dan *hasyimah***, dalam hal ini diterima perkataan seorang dokter dan satu dokter hewan karena tidak ada yang lain, tapi jika memungkinkan dengan dua orang dokter hewan.

2. Qadhi boleh memutuskan hukum dengan persaksian satu orang laki-laki disertai sumpah penggugat, pada perkara selain hukum pidana dan qishas bila nampak kejujurannya.
3. Bila qadhi memutuskan hukum dengan satu saksi dan sumpah, kemudian saksi menarik persaksiannya maka saksi menanggung (utang) atas harta seluruhnya.
4. Bila para saksi hukum perdata (harta) menarik persaksiannya setelah keputusan hukum, maka tidak membatalkan keputusan hukum tersebut. Dan mereka wajib menanggung harta tersebut dan bukan orang yang merekomendasikan mereka. Jika perwakilan saksi menarik kesaksiannya sebelum ada keputusan hukum maka perkara dibatalkan, sehingga tidak ada hukum dan tanggungan.

c. Sumpah

1) Definisi Sumpah

Bersumpah dengan *lafzhu al-jalalah* (Allah), dengan salah satu nama-Nya atau sifat-Nya.

2) Syariat Sumpah

Sumpah khusus disyariatkan pada gugatan hak manusia (perdata), dan dalam hal ini pula ada permintaan bersumpah. Adapun hak-hak Allah, seperti ibadah dan hukum *had* (pidana) maka tidak dituntut bersumpah. Bila seorang mengatakan, *"Aku telah membayar zakat hartaku."* Maka tidak dituntut untuk bersumpah. Dan begitu pula orang yang mengingkari hukum Allah, seperti zina dan pencurian tidak dituntut bersumpah. Karena disunnahkan menyembunyikannya dan dianjurkan menarik kembali pengakuannya.

---

* Setiap luka yang sampai ke tulang di seluruh badannya.

** Luka yang meremukkan tulang.

3) Bila penggugat tidak mampu mendatangkan bukti sedangkan tergugat mengingkarinya, maka tidak ada jalan kecuali sumpah tergugat. Hal ini khusus berkaitan dengan hukum perdata (harta) dan sejenisnya, dan tidak boleh dalam dakwaan qishas dan hukum pidana.

4) Sumpah dapat menyelesaikan perselisihan tapi tidak menggugurkan hak. Bukti wajib didatangkan oleh penggugat, sedangkan sumpah bagi orang yang mengingkari.

   a) Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

   "Seandainya manusia diberi (dikabulkan) segala pengakuannya, niscaya mereka pasti akan mengadukan nyawa dan harta mereka, akan tetapi bagi terdakwa (tergugat) wajib bersumpah."[1461]

   b) Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Penggugat harus mampu menunjukkan bukti, sementara orang yang digugat harus membela dirinya dengan [ber]sumpah."*[1462]

5) Qadhi boleh menuntut kembali sumpah penggugat atau tergugat sesuai pertimbangannya. Hal tersebut disyariatkan untuk memperkuat kedua pihak. Karena hukum asal menyatakan bebas dari segala tuntutan kecuali ada bukti, jika tidak ada bukti maka cukup dengan sumpah.

6) Memperberat sumpah

   Qadhi berhak memperberat sumpah dalam perkara yang berbahaya, seperti kasus pidana yang tidak mewajibkan qishas dan kasus perkara hukum harta yang banyak (perdata), serta lainnya jika pihak penerima sumpah memintanya.

[1461] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4552) dan Muslim no. (1711) lafazh ini baginya.

[1462] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (1341), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1078).

Waktu sumpah terberat dilakukan setelah shalat ashar, tempatnya di mimbar masjid. Tapi tetap dianggap telah berbuat benar jika qadhi memandang tidak perlu tindakan memperberat sumpah. Siapa yang menolak memperberat sumpahnya tidak berarti ia enggan bersumpah. Siapa yang menerima sumpah dengan nama Allah hendaknya ridha dengannya.

7) Disyariatkan bersumpah terhadap hak setiap terdakwa (tergugat) baik seorang muslim maupun dari ahli kitab. Saat penggugat tidak memiliki bukti, ia harus bersumpah dengan nama Allah. Ahlul kitab dituntut bersumpah dengar dikatakan kepadanya perkataan, "Aku ingatkan kalian terhadap Allah yang telah menyelamatkan kalian dari kejaran pasukan Fir'aun, yang telah membelahkan lautan, yang telah menaungi kalian dengan awan dan menurunkan *Al-Manna Wa Salwa* bagi kalian serta menurunkan Taurat bagi kalian kepada Nabi Musa... "[1463]

8) Manusia Terjahat:

   a) Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ.

   "Sesungguhnya manusia terjahat adalah orang yang memiliki dua wajah yang mendatangi mereka dengan satu wajah dan kepada yang lain dengan wajah yang lain."[1464]

   b) Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ.

   "Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paling pandai bersilat lidah."[1465]

* * *

[1463] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3626), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3085).

[1464] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7179) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2526).

[1465] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7188) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2668).

BAGIAN KESEMBILAN
JIHAD DI JALAN ALLAH

A. MAKNA, HUKUM DAN KEISTIMEWAAN JIHAD
B. PEMBAGIAN JIHAD
C. ADAB JIHAD DALAM ISLAM
D. DZIMMAH (PERJANJIAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN)
E. PERJANJIAN DAMAI
F. KHILAFAH DAN KEPEMIMPINAN

BAGIAN KESEMBILAN
JIHAD DI JALAN ALLAH

A. MAKNA, HUKUM DAN KEISTIMEWAAN JIHAD

1. Definisi Jihad di Jalan Allah

Jihad di jalan Allah adalah mencurahkan segala upaya guna memerangi orang-orang kafir, untuk menggapai ridha Allah dan demi meninggikan kalimat-Nya.

2. Mujahid di Jalan Allah

Dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata,

الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ.

'Seorang berperang demi harta rampasan, seorang berperang demi popularitas dan seorang berperang demi kedudukan. Siapakah yang berperang di jalan Allah?' Beliau menjawab, *'Siapa yang berperang agar kalimat Allah yang tertinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah.'*"[1466]

3. Hikmah Disyariatkannya Jihad

a. Allah mensyariatkan jihad agar kalimat Allah yang tertinggi, agar seluruh ajaran agama bagi-Nya, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, menyebarkan Islam, menegakkan keadilan, mencegah kezhaliman dan kerusakan, melindungi

[1466] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2810) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1904).

kaum muslimin serta menolak dan meruntuhkan tipu daya musuh.

b. Allah mensyariatkan jihad sebagai ujian dan cobaan bagi hamba-Nya, agar jelas antara yang jujur dan pendusta, antara yang beriman dan yang munafik, dan untuk diketahui antara yang berjihad dan bersabar. Memerangi orang kafir bukanlah untuk memaksa mereka masuk Islam, akan tetapi memaksa mereka tunduk kepada hukum-hukum Islam hingga agama seluruhnya hanya milik Allah.

c. Jihad di jalan Allah merupakan salah satu pintu kebaikan. Dengannya Allah menghilangkan kesedihan dan kesusahan sehingga tercapailah dengannya derajat tertinggi di surga.

4. Tujuan Perang Dalam Islam

Tujuan perang dalam Islam adalah untuk melenyapkan kekufuran dan kesyirikan, mengeluarkan manusia dari gelapnya kekufuran dan kesyirikan serta kebodohan menuju cahaya iman dan ilmu, menundukkan para aggresor, menghilangkan fitnah, meninggikan kalimat Allah, menyebarkan agama Allah dan menyingkirkan orang yang menghalangi dakwah serta penyebaran agama Islam. Bila hal tersebut bisa terwujud tanpa perang, maka tidak perlu berperang. Tidak dibolehkan memerangi orang yang belum menerima seruan dakwah Islam. Jika mereka menolak Islam, maka imam (pemimpin) memerintahkan mereka membayar pajak, jika mereka menolak juga, maka berdoalah kepada Allah kemudian perangi mereka.

Jika dakwah Islam telah sampai kepada mereka maka boleh langsung memerangi mereka. Allah menciptakan anak Adam agar beribadah kepada-Nya, maka tidak boleh membunuh seorang pun dari mereka kecuali orang yang menentang dan terus-menerus dalam kekufuran, atau keluar dari Islam, zhalim, melanggar hak orang lain, melarang manusia masuk Islam atau pun menyakiti kaum muslimin. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah sama sekali memerangi suatu kaum, melainkan beliau mengajaknya kepada Islam terlebih dahulu.

5. Hukum Berjihad di Jalan Allah

Jihad di jalan Allah hukumnya fardhu kifayah. Jika ada orang yang memenuhi syarat melakukannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lain.

6. Hukum Jihad

Jihad menjadi wajib bagi orang yang mampu melakukannya dalam kondisi berikut:

a. Jika berada dalam barisan perang
b. Jika Imam telah mengerahkan seluruh manusia secara umum
c. Jika musuh datang menyerang negerinya
d. Jika keberadaannya dibutuhkan dalam perang seperti dokter, pilot dan sejenisnya.

Firman Allah *Ta'ala*,

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian pada jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." **(QS. At-Taubah: 41)**

7. Jihad Dengan Jiwa dan Harta

Jihad di jalan Allah terkadang wajib dengan jiwa dan harta pada orang yang mampu secara fisik dan harta. Terkadang wajib dengan jiwanya saja tanpa harta bagi orang yang tidak mempunyai harta. Dan terkadang hanya wajib dengan harta tanpa jiwa bagi orang yang tidak mampu berjihad dengan fisiknya.

a. Firman Allah *Ta'ala*,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zhalim." **(QS Al-Baqarah: 193)**

b. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ.

"Perangilah orang-orang musyrik dengan harta, jiwa dan lisan kalian."[1467]

[1467] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2504) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2186), An-Nasa'i (3096), *Shahih Sunan An-Nasa'i* (2900).

8. Keistimewaan Jihad di Jalan Allah

a. Firman Allah *Ta'ala,*

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ
دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ
وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

"Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Rabb *mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keridhaan dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal, mereka kekal di dalanya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar."* **(QS. At-Taubah: 20-22)**

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ – وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِهِ – كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.

"Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah–hanya Allah Maha Mengetahui orang yang [benar-benar] berjihad di jalan-Nya– seperti orang yang berpuasa dan beribadah malam hari. Allah menjamin orang yang berjihad di jalan-Nya akan mewafatkannya lalu dimasukkan ke surga atau memulangkannya dalam kondisi selamat dengan mendapatkan pahala atau harta rampasan."[1468]

c. Dari Abdillah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* 'Amalan apakah yang paling utama?' Beliau menjawab, *"Shalat pada*

[1468] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2787) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1876).

waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, *"Berbakti kepada kedua orangtua."* Aku bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Beliau menjawab, *"Jihad di jalan Allah."*[1469]

9. Keistimewaan Orang yang Mempersiapkan Pasukan yang Berjihad atau Menyebutnya Dengan Kebaikan

Dari Zaid bin Khalid *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.

"Barangsiapa yang mempersiapkan sesuatu untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka sesungguhnya ia telah berperang, dan barangsiapa yang berhalangan ikut berperang di jalan Allah (karena pertimbangan) adanya suatu kebaikan, maka ia telah dianggap berperang."[1470]

10. Hukuman Orang yang Meninggalkan Jihad di Jalan Allah

Dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ لَمْ يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا، أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Siapa yang tidak berperang atau tidak mempersiapkan orang yang berperang, atau tidak ada halangan berperang karena suatu pertimbangan kebaikan untuk keluarganya, niscaya Allah akan menimpakan bencana yang besar kepadanya sebelum hari kiamat."[1471]

11. Syarat Wajib Berjihad di Jalan Allah

Islam, berakal, baligh, laki-laki, selamat dari gangguan, seperti sakit, buta, dan pincang serta mempunyai biaya.

a. Seorang muslim tidaklah berjihad sesuai tuntutan sunnah kecuali setelah mendapatkan izin orangtua yang muslim. Karena jihad hukumnya fardhu kifayah kecuali dalam beberapa kondisi, sedangkan berbakti kepada kedua orangtua hukumnya fardhu

---

[1469] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2782) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (85).

[1470] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2843) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1895).

[1471] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2503) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2185), Ibnu Majah no. (2767), *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2231).

ain dalam semua kondisi. Sementara dalam jihad wajib, maka tidak perlu meminta izin orangtua.

b. Setiap amalan sunnah yang mengandung manfaat bagi seseorang dan tidak ada mudharat bagi kedua orangtua, maka tidak perlu restu keduanya, seperti shalat malam dan puasa sunnah serta sejenisnya. Jika di dalamnya terdapat mudharat bagi kedua orangtua atau salah satunya, maka kedua orangtua berhak melarangnya dan sang anak wajib tidak melakukannya. Karena ketaatan kepada kedua orangtua hukumnya wajib sedangkan ibadah sunnah tidaklah wajib.

12. Definisi *Ribath*: Menjaga Perbatasan (teritorial) Antarumat Islam dan Kafir

Umat Islam wajib menjaga teritorial wilayah mereka dari agresi orang kafir. Baik dengan perjanjian dan perdamaian atau dengan senjata dan pasukan, disesuaikan dengan kondisi.

13. Keistimewaan *Ribath* di Jalan Allah

Dari Sahl bin Sa'd *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ...

"Ribath *satu hari di jalan Allah lebih baik dari dunia dan seisinya.*"[1472]

14. Keistimewaan Berangkat Pagi atau Sore di Jalan Allah

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

"Pergi berjihad di jalan Allah di pagi hari atau sore hari lebih baik dari dunia dan seisinya."[1473]

B. PEMBAGIAN JIHAD

1. Jenis-jenis Jihad:

a. *Jihadun Nafsi*

Jihad melawan nafsu dengan cara belajar agama, mengamalkannya, berdakwah kepadanya dan bersabar atas gangguannya.

[1472] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2892).

[1473] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2792) dan Muslim no. (1880).

b. *Jihadusy Syaithan*

Jihad melawan setan dengan menolak apa yang dihembuskan kepada manusia dari berbagai jenis syubhat dan syahwat.

c. Jihad melawan orang-orang zhalim dan ahli bid'ah serta kemungkaran

Jihad ini dilakukan dengan tangan bila mampu. Jika tidak mampu maka dengan lisan, jika tidak mampu juga, maka dengan hati disesuaikan kondisi dan maslahat.

d. Jihad melawan orang kafir dan munafik

Jihad ini dilakukan dengan hati, lisan, harta dan jiwa. Hal inilah yang dimaksudkan dalam bab ini.

2. Derajat Para Pejuang di Jalan Allah Dalam Surga

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Sesungguhnya dalam surga ada 100 derajat yang dipersiapkan oleh Allah kepada para pejuang di jalan Allah. Jarak antara satu derajat dari yang lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Jika kalian memintanya kepada Allah maka mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya Firdaus adalah surga tersedang dan tertinggi, di atasnya terdapat* 'Arsy *Allah, dan darinya mengalir sungai-sungai surga.*"[1474]

3. Jihad di Jalan Allah Memiliki Empat Kondisi:

a. Jihad melawan orang-orang kafir dan musyrik

Merupakan perintah wajib untuk menjaga umat Islam dari kejahatan mereka, menyebarkan ajaran Islam di antara mereka dan memberikan pilihan kepada mereka secara berurutan, antara masuk Islam, membayar pajak atau perang.

b. Jihad melawan orang-orang murtad

Memberikan pilihan kepada mereka secara berurutan antara kembali ke pelukan Islam atau diperangi.

c. Jihad melawan para pemberontak

Mereka orang-orang yang memberontak pemerintah muslim dan menebarkan fitnah. Jika mereka kembali ke jalan yang benar (maka diterima), dan jika tidak kembali maka mereka diperangi.

d. Jihad melawan para pembegal

Pemerintah memberikan pilihan antara membunuh mereka, menyalib mereka, memotong tangan dan kaki mereka secara

---

[1474] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2790).

menyilang, ataupun mengasingkan mereka dari negerinya. Sanksi (hukuman) mereka disesuaikan dengan tindak pidana mereka dan sesuai pertimbangan pemerintah.

4. Hukum Perempuan Ikut Berperang

Dalam kondisi darurat, perempuan dibolehkan ikut berperang bersama kaum lelaki sebagai relawan.

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berperang bersama Ummu Sulaim serta beberapa perempuan Anshar yang ikut perang bersamanya. Mereka (para perempuan) memberi minum dan mengobati orang-orang yang terluka."[1475]

5. Hukum Mendoakan Pasukan Perang

Disunnahkan mengantarkan dan mendoakan pasukan perang, dan keluar menyambut mereka saat kembali dari perang.

C. ADAB JIHAD DALAM ISLAM

1. Adab Berjihad

Di antara adab jihad dalam Islam:

a. Tidak berkhianat.
b. Tidak membunuh perempuan, anak-anak, orangtua dan para pendeta yang tidak ikut berperang. Jika mereka ikut berperang, ikut memprovokasi atau memiliki ide dan siasat, maka mereka diperangi.
c. Menjauhi sifat ujub, sombong, riya, tidak mengharapkan bertemu musuh dan tidak membakar manusia dan hewan.
d. Bersabar.
e. Ikhlas.
f. Menjauhi maksiat.
g. Berdoa, meminta pertolongan dan dukungan Allah. Di antara doanya:

اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.

[1475] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3811) dan Muslim no. (1810) lafazh ini baginya.

"Ya Allah, Zat yang menurunkan kitab, menjalankan awan dan mengalahkan musuh-musuh, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka."[1476]

2. Doa ketika takut kepada musuh

   Jika takut kepada musuh, maka mengucapkan,

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِى نُحُوْرِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

"Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan Engkau [berkuasa] di leher-leher mereka, dan kami berlindung kepada Engkau dari kejahatan mereka."[1477]

3. Kewajiban pemerintah dalam jihad

   a. Pemerintah atau wakilnya wajib meneliti pasukan dan persenjataannya ketika berangkat berperang, dan melarang berjihad orang yang takut, gentar dan setiap orang tidak layak berjihad. Tidak meminta bantuan orang-orang kafir kecuali darurat. Mempersiapkan bekal, bersikap lembut terhadap pasukan dan mencarikan tempat singgah yang terbaik bagi mereka. Melarang pasukan dari perbuatan yang merusak dan kemaksiatan, memberikan motivasi kepada mereka dan mendorong mereka untuk mengejar mati syahid.

      Serta memerintahkan mereka bersabar dan berharap pahala dari Allah. Membagi pasukan, menentukan pengamat dan penjaga, menyebarkan mata-mata ke tengah musuh, bermusyawarah dengan ahli agama dan cendekiawan dalam urusan jihad.

   b. Pasukan harus menaati pemerintah atau wakilnya selama bukan dalam kemaksiatan kepada Allah, dan bersabar bersamanya. Berperang hanya dengan izinnya, kecuali saat musuh menyerang secara mendadak dan mereka khawatir akan bahaya dan hal-hal yang menyakitkan, sehingga mereka berhak membela diri. Jika orang kafir mengajak bertanding satu lawan satu, disunnahkan bagi yang mampu, memiliki kekuatan dan keberanian untuk melawannya berdasarkan izin pemimpin. Siapa yang berjihad di jalan Allah dengan membawa senjata sendiri lalu mati maka baginya pahala dua kali.

[1476] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2966) dan Muslim no. (1742).

[1477] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (19985), Abu Dawud no. (1537), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (1360).

c. Jika pemerintah ingin menyerang suatu negeri atau suku di sebelah utara misalnya, maka hendaknya menampakkan seolah-olah ingin menuju arah selatan. Karena perang merupakan siasat dan tipu daya.

Hal tersebut mempunyai dua faedah:

1) Mengurangi kerugian nyawa dan harta kedua belah pihak, sehingga kasih sayang menempati posisi kekerasan.

2) Menghemat tenaga dan perbekalan pasukan muslimin dalam peperangan yang tidak berguna tipu daya.

Dari Ka'ab *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiap kali hendak berperang pasti menyembunyikan tujuannya dengan yang lain."[1478]

4. Waktu Perang

Dari Nu'man bin Muqarrin *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku menyaksikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila tidak berperang di pagi hari, beliau menundanya hingga tergelincir matahari dan bertiupnya angin sehingga turunlah kemenangan."[1479]

Bila tiba-tiba musuh menyerang kaum muslimin, maka wajib dihadang dan membalasnya kapan pun waktunya.

5. Kapan Pertolongan Allah Turun?

Allah menyatakan pada diri-Nya akan menolong para kekasih-Nya, akan tetapi mengaitkannya dengan hal berikut:

a. Kesempurnaan hakikat iman dalam hati mereka. Firman Allah *Ta'ala*,

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

"Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman." **(QS. Ar-Rum: 47)**

b. Memenuhi konsekuensi iman berupa amal saleh dalam kehidupan mereka. Firman Allah *Ta'ala*,

"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi

---

[1478] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2948) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (2759).

[1479] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (2655) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2313), At-Tirmidzi no. (1613), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1313).

Mahaperkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan." **(QS. Al-Hajj: 40-41)**

c. Menyempurnakan kekuatan (persenjataan) sesuai kemampuan mereka. Firman Allah *Ta'ala,*

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴿٦٠﴾

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, dan musuhmu." **(QS. Al-Anfal: 60)**

d. Mencurahkan segala upaya sesuai kemampuan mereka. Firman Allah *Ta'ala,*

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." **(QS. Al-Ankabut: 69)**

Dan firman Allah *Ta'ala,*

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." **(QS. Al-Anfal: 45-46)**

Dengan demikian kebersamaan Allah mengiringi mereka dan pertolongan-Nya akan turun kepada mereka, sebagaimana turun kepada para nabi dan rasul. Sebagaimana pula turun kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya *Radhiyallahu Anhum* dalam peperangan mereka.

e. Bila seorang muslim menegakkan kebenaran, dan melakukannya atas perintah dan hanya karena Allah, dan bukan karena sesuatu

yang lain, niscaya Allah akan memberikan kecukupan keperluannya walaupun langit dan bumi serta seisinya menghalanginya. Seorang hamba tidak akan diberi hal tersebut jika teledor dan kurang perhatian terhadap ketiga perkara tersebut atau sebagiannya.

Siapa yang melakukan kebatilan tidak akan ditolong, meski dia menang maka tidak ada kebaikan diakhirnya, dia akan tercela lagi hina.

Jika dia melakukan kebenaran bukan karena Allah akan tetapi mencari pujian dan sanjungan manusia, niscaya ia tidak akan mendapatkan pertolongan, karena pertolongan hanya bagi orang yang berjihad demi tegaknya kalimat Allah. Jika ia mendapat kemenangan, maka hal itu sesuai dengan kesabaran dan kebenaran yang bersamanya. Kesabaran selamanya akan ditolong, jika orang yang bersabar menegakkan kebenaran, niscaya ia mendapat buah dari kebaikannya. Akan tetapi, jika ia menegakkan kebatilan, niscaya tidak akan mendapat kebaikan sedikit pun.

f. Bila kedua pasukan bertemu, maka tidak boleh melarikan diri dari peperangan kecuali dalam dua kondisi. Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ
﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ
فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

"Hai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya." **(QS. Al-Anfal: 15-16)**

6. Keistimewaan Mati Syahid di Jalan Allah:
   a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb*nya dengan mendapat rezeki."* **(QS. Ali Imran: 169)**

b. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ.

"Tidak seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia sedangkan dia memiliki apa yang ada di bumi, kecuali orang yang mati syahid. Ia berharap kembali ke dunia kemudian terbunuh sebagai syahid sepuluh kali karena kemuliaan yang ia lihat."[1480]

c. Arwah para syuhada berada di mulut burung hijau yang mempunyai kendi-kendi tergantung di Arsy, bebas berkeliaran di surga sekehendaknya. Orang yang syahid di sisi Allah memiliki enam sifat sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Orang yang syahid di sisi Allah memiliki enam sifat: Diampuni mulai pertama kali darahnya tumpah, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dilindungi dari siksa kubur, aman dari ketakutan yang dahsyat, dihiasi dengan hiasan iman, dinikahkan dengan bidadari jelita dan diberi hak memberikan syafaat pada 70 orang dari kerabatnya."[1481]

d. Siapa yang terluka dalam perang di jalan Allah, akan datang di hari kiamat dengan warna darah dan bau wangi kesturi, padanya ada stempel syuhada. Dan syahid di jalan Allah *Ta'ala* menghapuskan seluruh dosa kecuali utang.

e. Seorang muslim yang takut tertawan dan tidak mampu melawan musuh dibolehkan menyerah, atau berperang hingga terbunuh atau menang.

[1480] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2817) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1877).

[1481] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (1663), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1358), Ibnu Majah no. (2799) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan Ibni Majah* no. (2257).

f. Orang yang menerjunkan dirinya di daerah musuh dan merangsek ke barisan pasukan kafir para agresor dengan tujuan menyurutkan nyali musuh, dan menanamkan rasa gentar di hati mereka khususnya orang-orang Yahudi para agresor kemudian mati terbunuh, sungguh ia telah mendapatkan pahala orang-orang syahid yang sabar serta pahala mujahid yang benar. Dengan demikian, dampak kerugian yang diderita lebih sedikit dibandingkan musuh yang mendapat kerugian lebih besar.

7. Tahanan Perang Ada Dua Macam:
   a. Para perempuan dan anak-anak: Dengan penahanan tersebut mereka dijadikan budak.
   b. Orang lelaki dewasa yang berperang: Pemimpin boleh memilih antara membebaskan mereka tanpa tebusan, dan membebaskan mereka dengan tebusan, antara membunuh mereka dan menjadikan mereka sebagai budak sesuai solusi terbaik.

8. Keistimewaan Infak di Jalan Allah:
   a. Firman Allah *Ta'ala,*

مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." **(QS. Al-Baqarah: 261)**

   b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيْلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلٌّ خَزَنَةِ بَابٍ: أَيْ فُلُ هَلُمَّ ...

"Siapa yang berinfak dua jenis (harta benda) di jalan Allah, maka para penjaga surga akan memanggilnya, yakni setiap penjaga pintu surga mengatakan, 'Hai fulan kemarilah...'"[1482]

9. Keistimewaan Mendulam Debu dan Berpuasa Dalam Jihad di Jalan Allah:
   a. Dari Abu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

"Barangsiapa yang kedua telapak kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah haramkan baginya neraka."[1483]

   b. Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

"Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun."[1484]

10. Keistimewaan Menyediakan Kudanya Untuk Perang di Jalan Allah

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيْلِ اللهِ إِيْمَانًا بِاللهِ، وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ، وَرَوْثَهُ، وَبَوْلَهُ فِي مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Siapa yang menyediakan kudanya untuk perang di jalan Allah karena iman kepada-Nya dan percaya terhadap janji-Nya maka kenyangnya, puas minumnya, kotorannya dan air kencingnya masuk dalam timbangannya pada hari kiamat."[1485]

11. Pembagian Harta Rampasan Perang
   a. Harta rampasan dibagikan kepada orang yang ikut hadir dalam kancah pertempuran. Harta rampasan perang tersebut dikeluarkan seperlimanya, lalu dibagikan sebagian bagi Allah dan Ra-

---

[1482] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2841) dan Muslim no. (1027).
[1483] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (907).
[1484] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2840) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1153).
[1485] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2853).

sul-Nya kemudian didistribusikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sebagian lain untuk kerabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagian untuk anak-anak yatim, dan sebagian orang-orang miskin, dan sebagian lagi untuk ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan).

Kemudian sisa harta rampasan perang yakni $\frac{4}{5}$ dibagikan kepada orang-orang yang mendapatkan harta rampasan perang. Bagi yang berjalan kaki mendapatkan satu bagian sedangkan yang berkuda mendapatkan tiga bagian.

b. Diharamkan mencuri harta rampasan perang dan pemimpin berhak memberi pelajaran kepada orang yang mencuri harta rampasan sesuai kemaslahatan. Harta yang diambil dari orang musyrik tanpa ada peperangan, seperti upeti dan pajak atau sejenisnya merupakan *fai* yang didistribusikan untuk kemaslahatan umat Islam. *Fai* merupakan harta yang diambil dari harta orang kafir dengan cara yang benar tanpa perang.

1) Firman Allah *Ta'ala*,

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) dihari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." **(QS. Al-Anfaal: 41)**

2) Firman Allah *Ta'ala*,

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

"Apa saja harta rampasan (fai) *yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka hendaknya kamu menerimanya. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."* **(QS. Al-Hasyr: 7)**

c. Komandan pasukan dibolehkan memberikan bagian harta rampasan perang secara khusus kepada sebagian mujahidin, jika hal tersebut dipandang baik dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Tetapi jika tidak ada unsur maslahatnya, maka tidak dibolehkan.

d. Pasukan induk dan detasemen saling mendapatkan bagian dari harta rampasan perang yang didapatkan oleh keduanya. Siapa yang dapat membunuh musuh saat perang, maka harta rampasan menjadi miliknya. Yakni apa yang ada pada diri musuh yang terbunuh tersebut, meliputi pakaian, senjata, harta dan kendaraannya.

e. Harta rampasan perang tidak dibagikan kecuali kepada orang-orang yang memenuhi empat syarat; baligh, berakal, merdeka dan laki-laki. Jika tidak terpenuhi syarat ini maka hanya diberi sekadarnya saja, namun tidak diberi bagian khusus.

f. Para tawanan perempuan status pernikahannya batal dengan statusnya sebagai tawanan perang. Dan tidak boleh menyetubuhi mereka hingga rahimnya bersih dengan cara melahirkan bila hamil, atau dengan sekali haid bila sedang haid.

g. Bila kaum muslimin mendapat rampasan tanah dari musuh, maka pemimpin boleh memilih antara membaginya kepada kaum muslimin atau menyerahkan kembali kepada pemiliknya, kemudian mengambil pajak yang kontinyu darinya.

Dibolehkan membalas kebaikan orang kafir secara setimpal dengan hal yang memungkinkan, sebagai ganjaran atas kebaikannya.

12. Para Syuhada di Jalan Allah:

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: اَلْمَطْعُوْنُ، وَالْمَبْطُوْنُ، وَالْغَرِيْقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيْدُ فِى سَبِيْلِ اللهِ.

"Syuhada ada lima: Orang yang mati karena terserang wabah, mati karena penyakit perut, mati karena tenggelam, mati karena tertimpa reruntuhan dan syahid di jalan Allah."[1486]

b. Dari Jabir bin Atik *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Syahadah *(mati syhahid ada tujuh) selain yang terbunuh di jalan Allah* Ta'ala: *Orang yang mati karena wabah adalah syahid, yang mati karena penyakit perut adalah syahid, yang mati karena tenggelam adalah syahid, yang mati karena tertimpa reruntuhan adalah syahid, dan orang yang mati karena penyakit radang selaput dada adalah syahid, orang yang mati terbakar adalah syahid dan yang mati sedangkan di dalam perutnya ada janin juga syahid."*[1487]

c. Dari Sa'id bin Zaid *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa yang mati dalam keadaan membela hartanya, dia mati syahid. Siapa yang mati membela keluarganya, maka dia mati syahid. Siapa yang mati membela agamanya, maka dia mati syahid dan siapa yang mati membela jiwanya, maka dia mati syahid."*[1488]

13. Hukum Transplantasi Anggota Tubuh

a. Bila orang yang hidup baik pejuang perang atau lainnya membutuhkan transplantasi anggota tubuh dari orang yang masih hidup, maka jika transplantasi tersebut berakibat bahaya besar dapat menghilangkan sumber atau sebagian besar manfaatnya, seperti potong tangan, kaki atau ginjal maka hal tersebut diharamkan. Karena hal tersebut mengancam kehidupan yang sudah pasti dengan sebuah operasi yang masih belum pasti

---

[1486] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2829) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1914).

[1487] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3111), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (2668), An-Nasa'i no. (1846), *Shahih Sunan An-Nasa'i* no. (1742).

[1488] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Abu Dawud no. (3772), *Shahih Sunan Abi Dawud* no. (3993), At-Tirmidzi no. (1421) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1148).

hasilnya. Dan bila transplantasi menyebabkan kematian, seperti mencopot jantung atau paru-paru, maka hal tersebut merupakan pembunuhan lebih keras keharamannya.

b. Tranplantasi anggota tubuh atau bagian manusia yang mati untuk orang yang hidup, jika kemaslahatan orang yang hidup sangat penting dan hidupnya tergantung pada organ tersebut, seperti tranplantasi jantung, paru-paru atau ginjal, maka hal tersebut dibolehkan dalam kondisi darurat dengan syarat; mayat mengizinkannya sebelum kematiannya, orang yang menerima transplantasi ridha, pengobatan tidak meluas dan dilakukan oleh dokter spesialis.

D. *DZIMMAH*
(PERJANJIAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN)

1. Definisi Perjanjian (Akad) Jaminan

Pengakuan orang-orang kafir akan kekafirannya dengan syarat membayar pajak dan konsisten terhadap aturan hukum agama yang dilakukan oleh penguasa atau wakilnya.

2. Kadar Pajak

Pemimpin atau wakilnya mewajibkan pajak sesuai kondisi ekonomi setempat. Pajak tidak diwajibkan bagi anak-anak, perempuan, hamba sahaya, orang fakir, orang gila, orang buta dan pendeta.

3. Wajib menerima pajak dari ahli *dzimmah* sehingga haram memeranginya, dan kewajiban membayar pajak gugur bila mereka masuk Islam. Dengan syariat pajak ini akan nampaklah wibawa dan kekuatan kita, dan kita menerimanya dalam kondisi mereka terhina. Dibolehkan menjenguk mereka tatkala sakit, bertakziah tatkala mati, dan berbuat baik kepada mereka dengan maksud menarik simpati mereka dan mengharapkan bisa masuk Islam.

a. Firman Allah *Ta'ala*,

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ
حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." **(QS. At-Taubah: 29)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." **(QS. Al-Mumtahanah: 8)**

4. Keistimewaan Orang yang Masuk Islam Dari Kalangan Ahli Kitab

Dari Abu Burdah, dari bapaknya ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Tiga jenis orang yang mendapatkan dua pahala: ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* seorang budak bila menunaikan hak Allah *Ta'ala* dan hak tuannya dan seorang yang memiliki budak perempuan yang dia didik dengan sangat baik, mengajarinya dengan baik kemudian memerdekakannya lalu menikahinya, maka dia mendapatkan dua pahala."[1489]

5. Penguasa wajib memperlakukan hukum Islam pada *ahlu dzimmah* dalam hal yang menyangkut nyawa, harta, kehormatan dan supremasi hukum yang mereka yakini haram, seperti perbuatan zina. Sementara apa yang mereka yakini halal, seperti minum arak dan babi, tidak boleh diterapkan. Sehingga mereka tidak diberi sanksi atas perbuatannya hanya dilarang melakukannya secara terang-terangan.

6. Ahli *dzimmah* harus berlaku beda dari orang muslim dalam semua hal yang menyangkut hidup dan matinya, agar orang tidak tertipu dengan pembauran mereka dengan orang muslim. Sehingga untuk membedakan, mereka mengenakan pakaian dan mengendarai kendaraan yang lebih rendah. Mereka dibolehkan masuk masjid jika diharapkan bisa masuk Islam, kecuali Masjidilharam tidak boleh dimasuki orang musyrik.

[1489] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (97) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (154).

7. Tidak boleh menonjolkan *ahlu dzimmah* dalam berbagai kesempatan, berdiri menghormati mereka, dan mendahului memberi salam. Jika mereka mengucapkan salam wajib membalas dengan *'Alaikum'* (atas kalian), dan tidak boleh mengucapkan selamat pada hari raya mereka. Mereka dilarang membangun gereja, wihara dan tempat-tempat ibadah. Juga terlarang menampakkan minuman keras, babi dan lonceng, tidak boleh mengeraskan membaca kitab mereka dan dilarang membuat bangunan lebih tinggi dari bangunan kaum muslimin dan hal sejenisnya.
8. Dibolehkan berdiri untuk seorang muslim yang baru datang dalam rangka menghormati, memuliakan, atau menolongnya. Dan boleh berdiri dengan berjalan beberapa langkah sebagai penghormatan dan memuliakannya. Adapun berdiri kepada seseorang yang sedang dalam kondisi duduk, maka tidak boleh kecuali sebagai bentuk perlindungan baginya dan penghinaan terhadap orang-orang musyrik. Sebagaimana dilakukan Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu* ketika beranjak bangkit menuju Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sedangkan orang-orang Quraisy sedang mengirim surat kepada beliau saat perdamaian Hudaibiyyah.
9. Perjanjian pemberian perlindungan kepada *ahlu dzimmah* dianggap batal dan darah serta harta mereka halal, bila mereka tidak mau membayar pajak, tidak konsisten dengan hukum Islam, melakukan pelanggaran terhadap orang Islam berupa pembunuhan, perzinaan, pembegalan atau memata-matai kaum muslimin, menyebut nama Allah atau Rasul-Nya atau kitab-Nya dengan penyebutan yang jelek.
10. Bila perjanjian terhadap *ahlu dzimmah* dianggap batal disebabkan hal tersebut di atas, maka mereka dianggap sebagai kafir *harbi* (boleh diperangi). Pemimpin boleh memilih antara membunuh mereka, menjadikan budak, membebaskannya atau meminta bayaran tebusan disesuaikan dengan kemaslahatan.
11. Perjanjian Aman

Dibolehkan memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir dalam batas waktu tertentu, hingga dia menjual dagangannya atau mendengar firman Allah kemudian kembali kepada semula. Hal seperti ini boleh diberikan oleh setiap muslim yang baligh, berakal dan dapat memilih selagi tidak membahayakan. Dan sah pula diberikan oleh imam kepada seluruh orang musyrik. Jika perjanjian aman telah diberikan maka haram membunuh, menahan, dan menyakitinya.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

"Dan jika seseorang dari orang-orang musyirikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui." **(QS. At-Taubah: 6)**

12. Tidak dibolehkan memberikan hak tinggal menetap kepada orang Yahudi, Nasrani dan seluruh orang-orang kafir di Jazirah Arab. Tapi dibolehkan dalam kontrak kerja karena darurat dengan syarat aman dari kejahatan mereka, seperti staf kedubes, para pekerja, pedagang dan lain-lainnya.
13. Orang kafir tidak boleh masuk daerah haram di Mekah, berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." **(QS. At-Taubah: 28)**

14. Orang kafir tidak boleh masuk masjid di luar tanah haram, kecuali dengan izin orang Islam karena ada kemaslahatan atau keperluan.
15. Dosa orang yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian aman tanpa tindakan melanggar hukum:

Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa yang membunuh orang kafir yang berada dalam perjanjian, ia tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga tercium dari jarak perjalanan 40 tahun."*[1490]

[1490] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3166).

16. Masjid merupakan rumah keimanan, sedangkan gereja dan wihara adalah rumah kesyirikan dan kekufuran. Sesungguhnya bumi merupakan milik Allah *Ta'ala* dan Dia memerintahkan hamba-Nya membangun masjid dan menegakkan ibadah di dalamnya serta melarang segala peribadatan selain untuk-Nya di muka bumi.

E. PERJANJIAN DAMAI

1. Definisi Perjanjian Damai

Perjanjian damai adalah perjanjian yang mengikat dilakukan oleh penguasa atau wakilnya untuk tidak memerangi musuh dalam batas waktu tertentu sesuai kebutuhan. Perjanjian ini boleh dilakukan demi kemaslahatan bersama, sebagaimana dibolehkan menunda jihad karena suatu rintangan, seperti lemahnya kaum muslimin meski dengan biaya dari kita. Perjanjian tersebut boleh dilakukan dengan ada ganti rugi ataupun tidak.

2. Orang-orang yang berjanji damai tetap diberi sanksi hukum atas pelanggaran mereka terhadap orang muslim, baik dalam perkara harta, qishas maupun cambuk.
3. Wajib komitmen dengan perjanjian dan tidak boleh melanggarnya kecuali bila musuh telah membatalkannya, atau mereka tidak konsisten kepada kita atau kita khawatir pengkhianatan mereka. Sehingga perjanjian dianggap batal dan kita tidak wajib tetap konsisten menjalankan perjanjian tersebut. Bila kita takut pengkhianatan mereka, kita berhak menyerang setelah mereka mengumumkan pembatalan perjanjian.
   a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

"Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." **(QS. Al-Israa': 34)**

   b. Firman Allah *Ta'ala,*

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ ﴿٥٨﴾

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan

cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." **(QS. Al-Anfal: 58)**

F. KHILAFAH DAN KEPEMIMPINAN

1. Hukum Mengangkat Khalifah:
   a. Wajib mengangkat pemimpin umat Islam untuk melindungi eksistensi Islam, mengatur kondisi umat, supremasi hukum, memberikan hak dan menerapkan hukum yang Allah turunkan dan memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran serta berdakwah.
   b. Pemimpin (imam) ditentukan dengan salah satu hal berikut:

      Pertama: Dipilih atas kesepakatan kaum muslimin dan pengangkatannya dilakukan dengan adanya janji setia (baiat) dari *ahlul 'aqdi* (parlemen) dari kalangan ulama, orang-orang saleh dan pemuka-pemuka masyarakat.

      Kedua: Berdasarkan pengangkatan pemimpin sebelumnya.

      Ketiga: Hasil musyawarah terbatas dari kalangan orang-orang yang bertakwa yang memilih salah satu dari peserta musyawarah.

      Keempat: Seseorang yang berkuasa secara diktator dengan kekuatannya sehingga rakyat dipaksa tunduk dan mengakuinya menjadi pemimpin. Sehingga rakyat wajib menaatinya selama bukan berupa kemaksiatan kepada Allah.

2. Khilafah di Muka Bumi Dicapai Dengan Keimanan dan Amal Saleh.
   Firman Allah *Ta'ala,*

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ
كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ
لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن
كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ۝

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan

meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." **(QS. An-Nur: 55)**

3. Khilafah Berada di Tangan Suku Quraisy dan Manusia Hanya Mengikuti Quraisy.
   a. Dari Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّيْنَ.

"Sesungguhnya perkara ini (khilafah) berada di tangan Quraisy, tiada seorang pun memusuhi mereka melainkan Allah benamkan wajahnya di neraka selagi mereka menegakkan agama Allah."[1491]

   b. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Perkara ini (khilafah) senantiasa di tangan Quraisy selagi masih tersisa di antara mereka dua orang."*[1492]

   c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Manusia mengikuti Quraisy dalam hal ini. Orang muslim dari mereka mengikuti orang muslim dari mereka dan orang kafir dari mereka juga mengikuti orang kafir mereka.'"*[1493]

4. Larangan Meminta dan Berambisi Menjadi Pemimpin:
   a. Dari Abdurrahman bin Samurah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadaku, *'Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu minta kepemimpinan! Jika kamu diberi atas permintaanmu, niscaya akan dipasrahkan kepadamu. Namun jika kamu diberi tanpa meminta maka kamu akan ditolongnya.'"*[1494]

[1491] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7139).

[1492] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3501) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1820).

[1493] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3495) dan Muslim no. (1818).

[1494] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7147) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1652).

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya kalian berambisi terhadap kepemimpinan dan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Sungguh nikmat kehidupan orang yang menyusui dan sungguh sengsara kehidupan orang yang disapih."*[1495]

c. Dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku datang menghadap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama dua orang lelaki dari kaumku, maka salah seorang dari kedua orang tersebut berkata, "Berilah kami kepemimpinan wahai Rasulullah." Orang yang lain pun mengatakan demikian. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya kami tidak memberikannya kepada yang meminta dan juga tidak memberikan kepada yang berambisi."*[1496]

5. Menjauhi Kekuasaan Terlebih Bagi Orang yang Lemah dan Tidak Sanggup Menunaikan Hak-haknya.

Dari Abi Dzar *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kenapa engkau tidak mengangkatku?" Beliau berkata kepadaku seraya menepuk pundakku,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيْفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

"Wahai Abu Dzar, engkau adalah orang yang lemah. Sesungguhnya jabatan merupakan amanah, sedangkan di hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang berhak mengambilnya dan menunaikan kewajibannya."[1497]

6. Keistimewaan Pemimpin yang Adil dan Balasan Imam yang zhalim:

a. Firman Allah *Ta'ala*,

وَأَقْسِطُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝٩

"Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." **(QS. Al-Hujurat: 9)**

[1495] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7148).

[1496] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7149) lafazh ini baginya, dan Muslim dalam kitab *Al-Imarah* no. (1733).

[1497] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1825).

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ تَعَالَى فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ اللهِ ...

"Ada tujuh orang yang Allah beri naungan pada hari yang tiada naungan kecuali naungan-Nya. Imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah..."[1498]

c. Dari Abdillah bin Amr *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanan Allah* Ta'ala *sedangkan kedua tangan-Nya adalah kanan. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam hukumnya, terhadap keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab mereka."*[1499]

d. Dari Ma'qil bin Yassar *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidaklah seorang hamba pun yang Allah beri wewenang mengatur rakyat kemudian meninggal di hari kematiannya dalam kondisi menipu rakyatnya, niscaya Allah haramkan baginya masuk surga."*[1500]

7. Khilafah dan Kepemimpinan Hak Lelaki Bukan Perempuan

Dari Abi Bakrah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku saat perang jamal. Ketika sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berita negeri Persia yang mengangkat putri Kisra sebagai raja, beliau bersabda,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً.

"Tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada perempuan."[1501]

8. Tugas Khalifah:

a. Firman Allah *Ta'ala* kepada Nabi-Nya,

[1498] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (1423) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1031).

[1499] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1827).

[1500] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7150) dan Muslim no. (142) lafazh ini baginya.

[1501] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7099).

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." **(QS. Al-Maidah: 49)**

b. Firman Allah *Ta'ala* kepada Nabi Dawud,
"Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." **(QS. Shaad: 26)**

9. Bagaimana Cara Berbaiat Kepada Imam

a. Dari Ubadah bin Shamit *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Kami berbaiat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar kami taat dan mendengarkannya dalam kondisi sulit maupun lapang, bebas maupun terpaksa, dan memprioritaskannya. Agar kami tidak menentang penguasa dan mengucapkan kebenaran di mana pun kami berada, tidak takut di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela." Dalam riwayat lain setelah mengucapkan agar kami tidak menentang penguasa, Nabi bersabda, *"Kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata sedangkan kalian memiliki bukti dari Allah."*[1502]

b. Dari Jarir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku berbaiat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk taat dan mendengar. Beliau membimbingku sesuai kadar kemampuanku dan agar menasihati sesama muslim."[1503]

10. Kewajiban Bersabar Terhadap Kezhaliman dan Keegoisan Penguasa

---

[1502] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7056) dan Muslim dalam kitab *Imarah* no. (1709) lafazh ini baginya.

[1503] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7204) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (56).

a. Dari Usaid bin Khudair *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Seseorang dari kalangan Anshar menyendiri bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mempekerjakanku sebagaimana engkau mempekerjakan si fulan?' Beliau menjawab, *'Sesungguhnya kalian akan mendapati setelah masaku sikap egois penguasa. Bersabarlah kalian sampai berjumpa denganku di telaga (dalam surga)."*[1504]

b. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

'Siapa yang tidak menyukai sesuatu pada diri penguasa hendaklah bersabar. Sesungguhnya siapa yang keluar sejengkal saja dari (ketaatan) pada penguasa, maka matinya mati jahiliah."[1505]

11. Taat Kepada Penguasa Walaupun Mereka Tidak Memberikan Hak-hak Kita

Dari Salamah bin Yazid Al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu dia berkata, "Wahai Nabi Allah, apa pendapatmu tentang pemimpin kami yang menuntut hak-haknya, sedangkan mereka tidak mau memberikan hak-hak kami, apakah yang engkau perintahkan?" Maka Nabi berpaling darinya. Kemudian orang tersebut bertanya lagi dan Rasul pun berpaling lagi sampai berulang dua atau tiga kali, maka orang tersebut ditarik oleh Asy'ats bin Qais, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun akhirnya menjawab,

اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.

"Dengarkan dan taatilah, sesungguhnya kewajiban mereka adalah apa yang mereka emban dan kewajiban kalian adalah apa yang kalian emban."[1506]

12. Kewajiban Tetap Loyal Terhadap Jemaah Muslimin dan Pemimpinnya

Saat Muncul Fitnah dan Dalam Semua Kondisi:

[1504] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3792) dan Muslim no. (1845) lafazh ini baginya.

[1505] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7053) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1849).

[1506] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1846).

a. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan karena aku khawatir terjerumus ke dalamnya. Aku bertanya kepada beliau,

"Wahai Rasulullah, dulu kami dalam kondisi jahiliah dan kejelekan kemudian datanglah kebaikan ini, apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan lagi?" Beliau menjawab, "*Ya.*" Aku bertanya lagi, "Apakah setelah kejelekan itu akan datang kebaikan lagi?" Beliau menjawab lagi, "*Ya, dan pada saat itu ada asap.*" Aku bertanya, "Apakah asapnya?" Beliau menjawab, "*Asapnya berupa kaum yang mengikuti selain Sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka ada yang kau kenal, dan ada yang tidak.*" Aku menambahkan, "Apakah setelah kebaikan ini akan muncul lagi kejelekan yang lain."

Beliau menjawab, "*Ya, akan ada para dai yang mengajak ke gerbang neraka jahanam, siapa yang memenuhi ajakannnya maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam.*" Aku bertanya lebih lanjut, "Wahai Rasulullah, jelaskanlah sifat-sifat mereka?" Beliau pun menjawab, "*Mereka adalah kaum yang kulitnya sama dengan kulit kita dan berkomunikasi dengan bahasa kita.*"

Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saran engkau bila aku mendapatkan hal tersebut?" Beliau mengatakan, "*Kamu wajib loyal terhadap jemaah kaum muslimin beserta pemimpin mereka.*" Aku berkata lagi, "Andai tak ada jemaah dan pemimpin di kalangan mereka, apa yang kuperbuat?"

Beliau berkata, "*Tinggalkan semua firqah (kelompok) yang ada, walaupun kamu harus menggigit akar pohon hingga ajal menjemputmu dan kamu tetap dalam kondisi demikian.*"[1507]

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkaan diri dari jemaah kemudian mati, maka kematiannya dalam kondisi jahiliah, dan siapa yang berperang di bawah panji kefanatikan* ('ummiyah) *dan marah karena fanatisme kelompok, atau mendakwahkannya serta menolong karena fanatisme kelompok. Kemudian dia terbunuh maka kematiannya dalam keadaan jahiliah. Dan siapa yang keluar melawan umatku kemudian membunuh*

[1507] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3606) dan Muslim no. (1847) lafazh ini baginya.

orang baik dan orang jahat, tidak peduli terhadap orang yang mukmin, dan tidak menepati janji orang yang dalam perjanjian damai maka dia tidak termasuk dari golonganku dan aku berlepas diri darinya."[1508]

c. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Rasulullah bersabda, *"Siapa yang tidak menyukai sesuatu pada diri penguasa hendaklah bersabar. Sesungguhnya siapa yang keluar sejengkal saja dari (ketaatan) pada penguasa, maka matinya mati jahiliah."*[1509]

13. Kewajiban Mengingkari Penguasa Dalam Perkara yang Melanggar Syariat Tanpa Memerangi Mereka Selama Mereka Masih Shalat.

Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لاَ، مَا صَلَّوْا.

"Sungguh akan diangkat atas kalian para pemimpin yang kalian ketahui dan kalian ingkari. Siapa yang membencinya berarti telah berlepas diri dan siapa yang mengingkari berarti telah selamat. Akan tetapi, (dosa bagi) yang ridha dan mengikutinya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kita memerangi mereka?" Beliau menjawab, "Jangan, selagi mereka masih shalat."[1510]

14. Hukuman Orang yang Memecah-belah Persatuan Kaum Muslimin

Dari Arjafah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ.

"Siapa saja yang datang kepada kalian, sedangkan kalian dalam kondisi sepakat pada satu orang (pemimpin). Dia hendak memecah-belah persatuan dan mencerai-beraikan kesatuan kalian, maka bunuhlah."[1511]

[1508]Dikeluarkan oleh Muslim no. (1848).

[1509] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7054) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1849).

[1510] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1854).

[1511] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1852).

15. Hukum Dua Khalifah yang Dibaiat

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا.

"Jika ada dua khalifah dibaiat, maka bunuhlah salah satunya."[1512]

16. Pemimpin yang Terbaik dan Terburuk

Dari Auf bin Malik, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian sukai dan mereka pun menyukai kalian. Mereka mendoakan kebaikan kalian dan kalian pun mendoakan kebaikan bagi mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, mereka melaknat kalian dan kalian pun melaknat mereka."*

Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami memerangi mereka dengan pedang?" Rasulullah menjawab, *"Jangan, selagi mereka masih melakukan shalat, dan jika kamu melihat suatu yang tidak baik dari pemimpin-pemimpin kalian, maka bencilah perbuatannya tersebut, tetapi janganlah kamu keluar dari ketaatan kepadanya."*[1513]

17. Staf Pemimpin dan Anggota Parlemennya

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Allah tidak mengutus seorang nabi pun dan tidak mengangkat seorang khalifah melainkan memiliki dua orang dekat: Teman dekat yang menyuruh kebaikan dan menganjurkannya, dan teman dekat yang menyuruh kepada kejahatan dan menganjurkannya. Orang yang terjaga adalah orang yang dijaga Allah* Ta'ala."[1514]

18. Kewajiban Khalifah:

a. Menegakkan agama: Dengan cara menjaganya, mendakwahkannya, menolak syubhat darinya, menegakkan hukum dan *hudud* dengan cara menetapkan hukum di antara manusia berdasarkan hukum Allah dan berjihad di jalan Allah. Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

[1512] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1853).
[1513] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1855).
[1514] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7198).

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." **(QS. An-Nisaa': 58)**

b. Memilih Orang-orang yang Mempunyai Kemampuan Memangku Jabatan dan Kekuasaan
Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." **(QS. Al-Qashash: 26)**

c. Imam Mengawasi Stafnya

Dari Abu Humaid As-Sa'idi *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mempekerjakan seseorang dari suku Azdi yang biasa dipanggil Ibnu Latbiyah untuk mengurusi sedekah. Setelah itu ia datang sambil berkata, "Ini bagian kalian, dan ini hadiah untukku." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidakkah dia duduk di rumah bapak atau ibunya, kemudian lihatlah apakah ia akan diberi hadiah atau tidak?" Demi Zat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidaklah seorang pun mengambil darinya walau sedikit, melainkan akan datang pada hari kiamat dengan membawanya di leher. Jika berupa unta maka akan melenguh, atau sapi yang melenguh atau kambing yang mengembek. Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga terlihat ketiaknya seraya berkata, "Ya Allah apakah telah kusampaikan, Ya Allah apakah telah kusampaikan, hingga tiga kali."*[1515]

d. Meninjau Keadaan Rakyat dan Mengatur Urusan Mereka

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيْرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ...

[1515] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2597) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1832).

"Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya tentang perihal rakyatnya. Seorang pemimpin atas manusia adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang perihal rakyatnya..."[1516]

e. Bersikap Lembut terhadap Rakyat dan Menasihati Mereka serta Tidak Mencari-cari Kesalahan

Dari Ma'qil bin Yasar *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ أَمِيْرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ، ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ، إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

"Tidak [ada balasan bagi] seorang pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin kemudian tidak bersungguh-sungguh dan tidak menasihati mereka, melainkan tidak akan masuk surga bersama mereka."[1517]

f. Menjadi Suri Teladan yang Baik bagi Rakyat

1) Firman Allah *Ta'ala*,

وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

"Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." **(QS. Al-Furqaan: 74)**

2) Firman Allah *Ta'ala*,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami." **(QS. As-Sajdah: 24)**

19. Hak-hak Khalifah

a. Ditaati selain dalam kemaksiatan kepada Allah:

1) Firman Allah *Ta'ala*,

[1516] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (893) dan Muslim no. (1829) lafazh ini baginya.

[1517] Dikeluarkan oleh Muslim no. (142).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." **(QS. An-Nisaa`: 59)**

2) Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.

"Kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan taat [terhadap pemimpin] baik dalam sesuatu yang dia cintai atau dia benci, kecuali kalau diperintahkan dengan kemaksiatan. Jika diperintahkan dengan kemaksiatan maka tidak ada hak didengar dan ditaati."[1518]

b. Saling Menasihati

Dari Tamim Ad-Dari *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

"Agama merupakan nasihat." Kami, para sahabat, bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, *"Kepada Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum."*[1519]

[1518] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7144) dan Muslim no. (1839) lafazh ini baginya.

[1519] Dikeluarkan oleh Muslim no. (55).

c. Membantu dan Menolongnya

Firman Allah *Ta'ala,*

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa; dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." **(QS. Al-Maidah: 2)**

d. Mengambil Harta dari Baitulmal yang Mencukupi Dirinya dan Tanggungannya

Dari Ali *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لا يَحِلُّ لِلْخَلِيْفَةِ إِلَّا قَصْعَتَانِ، قَصْعَةٌ يَأْكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ، وَقَصْعَةٌ يُطْعِمُهَا.

"Tidak halal bagi seorang khalifah melainkan hanya seukuran dua qash'ah,* *satu* qash'ah *untuk dimakan oleh dia bersama keluarganya. Sementara satu* qash'ah *lagi untuk memberi makan orang lain."*[1520]

* * *

* Nama tempat ukuran bahan makanan yang cukup membuat kenyang sepuluh orang.

[1520] **Hadits sahih,** dikeluarkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam *Al-Wara'* no. (128). Lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (362).

BAGIAN KESEPULUH
DAKWAH DI JALAN ALLAH

A. KESEMPURNAAN ISLAM
B. HIKMAH PENCIPTAAN MANUSIA
C. UNIVERSALITAS ISLAM
D. DAKWAH DI JALAN ALLAH
E. KEWAJIBAN BERDAKWAH DI JALAN ALLAH
F. PRINSIP-PRINSIP DAKWAH PARA NABI DAN RASUL

BAGIAN KESEPULUH
DAKWAH DI JALAN ALLAH

A. KESEMPURNAAN ISLAM

1. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna. Allah telah memuliakan umat manusia dengan agama Islam, dan dengannya terwujudlah kebahagian manusia di dunia dan akhirat. Allah *Ta'ala* menciptakan alam ini dan menjadikan pada setiap makhluk aturan yang harus dipatuhinya, sehingga dengan aturan tersebut terwujudlah keinginan Allah. Segala sesuatu memiliki aturan (sunnah) yang tidak berubah kecuali atas perintah Allah. Allah *Ta'ala* berfirman,

سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

"Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu." **(QS. Al-Fath: 23)**

Matahari-bulan, malam-siang, tetumbuhan, hewan, angin, air, bintang-bintang, lautan dan pegunungan seluruhnya memiliki aturan (sunnah). Demikianlah firman Allah *Ta'ala*,

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

"Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya." **(QS. Yasin: 40)**

2. Manusia termasuk makhluk Allah yang membutuhkan aturan (sunnah) yang ditaati dalam segala kondisinya, agar dapat bahagia di dunia dan akhirat. Sunnah tersebut berupa agama yang Allah muliakan dan ridhai. Allah hanya menerima agama Islam. Kebahagian dan kesengsaraan tergantung kadar konsistensi terhadap agama tersebut atau bersikap berpaling darinya. Manusia bebas memilih antara menerima atau menolaknya.

   a. Firman Allah *Ta'ala,*

   وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ ﴿٢٩﴾

   "Dan katakanlah, 'Kebenaran itu datangnya dari Rabb*mu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.'"* **(QS. Al-Kahfi: 29)**

   b. Firman Allah *Ta'ala,*

   "Kami berfirman, 'Turunlah kamu dari surga itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.' Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." **(QS. Al-Baqarah: 38-39)**

3. Setelah Allah menciptakan manusia, Dia menundukkan baginya sesuatu yang di langit dan bumi, menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, membekalinya dengan sarana ilmu dan pengetahuan, seperti mendengar dan melihat serta berbuat. Dan Allah memuliakannya dengan beribadah hanya kepada-Nya saja.

   a. Firman Allah *Ta'ala,*

   أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ ﴿٢٠﴾

   "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin." **(QS. Luqman: 20)**

   b. Firman Allah *Ta'ala,*

   "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur." **(QS. An-Nahl: 78)**

c. Firman Allah *Ta'ala*,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴿٣٦﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut itu.'" **(QS. An-Nahl: 36)**

4. Nikmat Terbesar

Allah menganugerahkan kepada hamba-hamba-Nya kenikmatan yang banyak lagi tak terhitung. Paling berharga adalah nikmat penciptaan, pertolongan dan hidayah. Di antara nikmat terbesar adalah nikmat Islam yang dengannya Allah utus Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seluruh manusia. Islam me-rupakan agama yang sempurna, universal dan abadi.

5. Islam mengatur hubungan antara manusia dan *Rabb*nya dengan cara beribadah kepada-Nya, mengesakan-Nya, mensyukuri-Nya, mengarahkan segala urusan kepada Allah, takut kepada-Nya, bertawakal kepada-Nya, merendahkan diri kepada-Nya dan mencintai-Nya, mendekatkan diri kepada-Nya, meminta tolong kepada-Nya, mencari ridha-Nya dan juga mencari jalan-jalan yang mengantarkannya ke surga serta cara selamat dari murka dan siksa-Nya.
6. Islam mengatur hubungan manusia dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan cara menaatinya, mencintainya, mengikuti sunnahnya, membenarkan apa yang dibawanya, meneladaninya dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkannya.
7. Islam mengatur pula hubungan dengan sesama manusia seperti ibu, bapak, istri, anak-anak, kerabat dekat, tetangga, orang berilmu dan orang bodoh, sesama muslim maupun orang kafir dan juga hubungan dengan penguasa dan rakyat serta lainnya.
8. Islam juga mengatur aktivitas manusia yang berkaitan dengan harta, bagaimana cara mendapatkan harta yang halal, menjauhi tipu-menipu, berlapang dada dalam jual-beli, berinfak dalam berbagai ruang kebajikan, berusaha sungguh-sungguh untuk jujur, menjauhi riba dan dusta, tata cara distribusi sedekah serta pembagian harta waris dan sejenisnya.

9. Islam mengatur kehidupan suami-istri, cara mendidik anak, menjaga keluarga dari keretakan, mengatur hubungan (interaksi) antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi senang maupun susah, kecukupan maupun kekurangan, sehat ataupun sakit, aman dan takut juga dalam keadaan safar maupun muqim.
10. Islam mengatur seluruh hubungan antarsesama di atas fondasi rel yang kokoh berupa cinta dan marah karena Allah. Mengajak berakhlak mulia dan sifat-sifat yang indah seperti dermawan, pemurah, malu, menjaga harga diri, jujur, berbakti, adil, berbuat baik, sayang dan lainnya.
11. Islam melarang setiap kejahatan, kerusakan, kezhaliman dan perilaku melampaui batas, seperti syirik, membunuh tanpa hak, zina, dusta, sombong, munafik, mencuri, menggunjing, memakan harta orang lain dengan cara batil, riba, arak, sihir, riya dan lainnya.
12. Setelah itu, Islam mengatur kehidupan manusia di akhirat berdasarkan pada kehidupannya di dunia. Orang yang datang dengan membawa iman dan amal saleh niscaya akan masuk surga, berbahagia melihat *Rabb*nya, menikmati segala yang ada di surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga dan belum pernah terbersit dalam hati manusia serta dia kekal di dalamnya. Sedangkan orang yang datang dengan membawa kekufuran dan kemaksiatan niscaya akan masuk neraka, bagi orang kafir akan kekal di dalamnya, dan orang yang bermaksiat disiksa sesuai kadar dosanya atau Allah mengampuninya.

a. Firman Allah *Ta'ala*,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴿٣﴾

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu." **(QS. Al-Maidah: 3)**

b. Firman Allah *Ta'ala*,

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata." **(QS. Ali Imran: 164)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." **(QS. Al-Maidah: 15-16)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." **(QS. An-Nisaa`: 13-14)**

13. Agama Islam ini akan mencapai puncak kejayaannya, kemudian akan kembali asing sebagaimana awal munculnya.

a. Dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا ...

"Sesungguhnya Allah melipat bumi untukku, sehingga aku melihat sebelah timur dan baratnya. Sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang dilipatkan untukku..."[1521]

b. Dari Tamim Ad-Dari *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

[1521] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2889).

'Perkara ini pasti akan mencapai apa yang dicapai malam dan siang. Allah tidak akan melewatkan rumah orang desa dan orang gunung, melainkan Allah akan memasukkan agama Islam ke dalamnya. Memuliakan orang yang mulia atau menghinakan orang yang hina. Allah memuliakan Islam dengannya, dan Allah menghinakan kekufuran dengan kehinaannya."[1522]

c. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda,

إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا، وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ، وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا.

"Sesungguhnya Islam pertama datang dianggap sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali dianggap asing seperti awal mula. Islam menyatu di antara dua masjid sebagaimana ular menyatu pada lubangnya."[1523]

Pada lafazh Ahmad setelah *'seperti awal mula'* terdapat kalimat: "Beruntunglah orang-orang yang asing, beliau ditanya, "Siapa mereka?" Beliau menjawab, "Orang yang asing dari kabilah."

14. Allah menyempurnakan agama kita, menyempurnakan nikmat-Nya dengan hal itu, juga meridhai Islam sebagai agama kita. Siapa yang menerimanya niscaya akan bahagia di dunia dan masuk surga di hari kiamat. Sedangkan siapa yang berpaling niscaya akan celaka di dunia dan masuk neraka di hari kiamat. Allah tidak akan menerima agama apa pun dari siapa saja selain agama Islam.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu." **(QS. Al-Maidah: 3)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

[1522] Dikeluarkan oleh Ahmad no. (17082) lafazh ini baginya, dan Hakim no. (8326). Lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (3).

[1523] Dikeluarkan oleh Muslim no. (146) lafazh ini baginya, dan Ahmad no. (2784). Al-Arnauth mengatakan, "Sanadnya sahih."

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." **(QS. Ali Imran: 85)**

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

"Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar (risalah)ku, kemudian mati dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang kubawa, melainkan ia termasuk dari penghuni neraka."[1524]

B. HIKMAH PENCIPTAAN MANUSIA

1. Allah menciptakan alam ini untuk menunjukkan kesempurnaan akan kekuasaan dan ilmu Allah. Sedangkan segala sesuatu di alam ini bertasbih dan bertahmid kepada-Nya.

   Firman Allah *Ta'ala*,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

"Allahlah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu." **(QS. Ath-Thalaq: 12)**

2. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada-Nya tanpa ada sekutu bagi-Nya. Firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾

[1524] Dikeluarkan oleh Muslim (153).

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya memberi Aku makan." **(QS. Adz-Dzariyat: 56-57)**

3. Tahapan dan proses yang dilalui oleh manusia

Allah menciptakan manusia melalui beberapa tahapan, masa, tempat dan keadaan, dan akan berakhir pada kekekalan. Bisa di surga dan bisa jadi di neraka. Tahapan-tahapan tersebut ialah:

a. Perut ibu

Awal tahapan yang ditempuh manusia, tempat tinggal pertama yang ditempatinya. Tinggal di tempat tersebut kurang lebih 9 bulan. Dalam tempat yang gelap ini, Allah dengan kekuasaan dan ilmu-Nya menyediakan segala keperluannya baik makanan maupun minuman, dan tempat yang sesuai. Dalam tahapan ini manusia tidak terkena beban hukum syariat. Hikmah keberadaan manusia dalam tempat ini ada dua; menyempurnakan anggota badan, kemudian keluar ke dunia setelah sempurna penciptaannya secara lahir dan batin.

b. Alam dunia

Tempat ini lebih luas dan lebih lama dari perut ibu. Di dalamnya, Allah menyediakan semua yang diperlukan manusia. Dan Allah membekalinya dengan akal, pendengaran dan penglihatan, kemudian Dia mengutus para utusan-Nya, menurunkan kitab-kitab-Nya, memerintahkan agar taat kepada-Nya, melarang bermaksiat kepada-Nya, menjanjikan surga sebagai balasan ketaatan dan neraka bagi kemaksiatan. Ada dua hikmah atas keberadaan manusia di dunia; menyempurnakan keimanan kepada Allah dan menyempurnakan amal saleh yang Allah jadikan sebagai sebab masuk surga. Kemudian keluar dari dunia dengan amalannya kepada kehidupan berikutnya.

c. Alam barzakh di kuburan

Alam barzakh merupakan persinggahan akhirat pertama. Manusia tetap tinggal di alam ini hingga seluruh makhluk dimatikan dan kiamat terjadi. Tempat tinggal di alam barzakh lebih lama dibandingkan di dunia. Kesenangan atau kesusahannya lebih luas dibandingkan di dunia, hal ini sesuai dengan amalnya di dunia. Bisa jadi berupa taman-taman surga atau jurang neraka. Balasan bermula dari sini, kemudian berpindah ke kehidupan abadi, yakni surga atau neraka.

d. Negeri akhirat

Inilah kehidupan yang tak berakhir, kenikmatan mutlak bagi orang yang beriman dan kesempurnaan keinginan mereka. Siapa yang di dunia menyempurnakan apa yang Allah cintai, berupa keimanan, akhlak dan amal saleh, niscaya Allah akan menyempurnakan baginya apa yang menjadi kesenangannya di hari kiamat. Yakni kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak terbersit dalam hati manusia. Jika tidak membawa iman dan amal saleh maka balasannya berupa neraka jahanam, dan kekal di dalamnya. Tiap kali seorang mukmin keluar dari suatu alam dia menganggap kecil alam yang sebelumnya hingga ia mapan tinggal di surga.

4. Kesempurnaan kenikmatan hati

Allah menciptakan manusia dalam bentuk terindah dan termulia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah menjadikan tiap anggota badannya sempurna. Jika hal ini tidak terjadi, niscaya akan menimbulkan kecemasan, kebingungan, dan rasa sakit. Dia menjadikan kesempurnaan mata dengan memandang, kesempurnaan telinga dengan mendengar dan kesempurnaan lisan dengan berbicara. Jika organ- organ tubuh yang penting tersebut hilang sebagai poros kesempurnaan manusia, niscaya akan menimbulkan rasa sakit dan rasa tidak seimbang.

Begitu juga Allah menjadikan kesempurnaan hati, kenikmatan, kesenangan, kelezatan dan ketenangannya berporos pada pengetahuan akan *Rabb*nya, kecintaan terhadap-Nya, kedekatan dengan-Nya, kerinduan kepada-Nya, beramal dengan yang diridhai-Nya. Jika hati kehilangan fungsi itu, maka hal tersebut merupakan siksaan yang terberat, dan bentuk ketidakseimbangan mata yang kehilangan cahaya dan telinga yang kehilangan pendengaran. Sedangkan hati yang bersih dapat melihat kebenaran sebagaimana mata dapat melihat matahari.

5. Dunia dan akhirat

Allah menjadikan hiasan dan tujuan bagi setiap sesuatu. Tumbuhan mempunyai hiasan, yakni dahan-dahan, dedaunan dan bunga-bunganya. Akan tetapi, tujuannya adalah biji-bijian dan buahnya. Pakaian memiliki hiasan, yang bertujuan untuk menutup aurat. Begitu juga dunia memiliki hiasan, setiap yang ada di dunia adalah hiasannya, dan tujuannya adalah butir iman dan amal saleh.

Dunia adalah hiasan, tujuannya adalah akhirat. Setiap yang lupa tujuannya akan bergantung pada hiasannya saja. Para nabi *Alai-*

himussalam dan para pengikutnya sibuk dengan tujuan, sedangkan penduduk dunia sibuk dengan perhiasan, kesia-siaan dan permainan. Padahal, Allah memerintahkan kita untuk mengambil dunia seperlunya saja dan beramal untuk akhirat semampunya.

Bila dalam hidup kita terjadi benturan antara perhiasan dan tujuan berupa beribadah kepada Allah saja yang tiada sekutu bagi-Nya, taat kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya, maka kita kedepankan apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, yakni beribadah dan taat kepada-Nya, juga taat kepada Rasul-Nya, berjihad di jalan-Nya serta menyebarkan agama-Nya.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾

"Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya." **(QS. Al-Kahfi: 7)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Rabb*mu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar."* **(QS. Al-Hadid: 20-21)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Katakanlah, 'Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Al-

lah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.'" **(QS. At-Taubah: 24)**

6. Nilai dunia dibandingkan akhirat

Allah dan Rasul-Nya menjelaskan harga dunia dibandingkan dengan akhirat dengan penjelasan yang memuaskan dan melegakan.

a. Nilai dunia: Allah menjelaskan dalam firman-Nya,

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui." **(QS. Al-Ankabut: 64)**

b. Nilai dunia secara waktu: Allah menjelaskannya dalam firman-Nya,

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah.' Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit." **(QS. At-Taubah: 38)**

c. Nilai dunia secara timbangan: Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan dengan sabdanya,

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ.

"Seandainya dunia di sisi Allah setara dengan sayap lalat, niscaya Allah tidak akan memberi minum dari dunia kepada orang kafir walau sekali minum."[1525]

d. Nilai dunia secara takaran: Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan dalam sabdanya,

وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ (وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ) فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ؟

[1525] **Hadits sahih** lighairih, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2320), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (1889). Lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (943).

"Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat hanyalah seperti apa yang dilakukan salah seorang kalian dengan jarinya ini (Yahya-perawi-mengisyaratkan dengan jari telunjuknya) ke laut. Maka lihatlah dengan apa yang menetes (setelah dicelupkan)?"[1526]

e. Nilai dunia secara ukuran jarak: Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskannya dalam sabda beliau,

مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

"Tempat cambuk di surga lebih baik daripada dunia beserta isinya."[1527]

f. Nilai dunia secara ukuran dirham:

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati bangkai seekor kambing yang telinganya kecil dan terpotong, kemudian beliau mengambil telinganya lantas bersabda, *"Siapa di antara kalian yang ingin membeli ini dengan harga satu dirham?"* Orang-orang menjawab, "Kami tidak ingin memilikinya dengan membayar sesuatu pun, buat apa barang itu?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apakah kalian ingin barang tersebut menjadi milik kalian?"* Mereka menjawab, "Demi Allah, sekiranya hewan itu masih hidup saja sudah cacat karena kecil dan terpotong, apalagi hewan itu sudah mati?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, *"Demi Allah, sungguh dunia di sisi Allah lebih hina dari barang ini bagi kalian."*[1528]

7. Kebahagian dan kesengsaraan

Allah *Ta'ala* menjadikan kebahagian manusia dan kesengsaraannya disesuaikan perbuatan yang dilakukannya, berupa iman dan amal saleh. Atau sebaliknya, berupa kekufuran dan amalan jelek.

Siapa yang beriman dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya berupa amal saleh, niscaya akan bahagia di dunia kemudian kebahagiannya bertambah di akhirat ketika mati, dan para malaikat akan memberi kabar gembira kepadanya. Lalu kebahagiannya akan bertambah lagi tatkala masuk ke liang kubur, dan bertambah lagi saat di padang mahsyar, serta bertambah lagi dan sampai kesempurnaannya pada saat masuk surga.

[1526] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2858).
[1527] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3250).
[1528] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2957).

Begitu pula, jika seseorang kufur dan beramal buruk, ia akan celaka dan kondisinya buruk di dunia, kemudian bertambah lagi ketika mati, dan bertambah saat di liang kubur. Lantas bertambah lagi saat di padang mahsyar serta bertambah lagi sampai sempurna di neraka.

Siapa yang memiliki banyak amal yang diridhai serta dicintai oleh Allah, niscaya banyak pula jenis kelezatan yang akan dirasakan di surga. Akan bertambah banyak sesuai dengan banyaknya jumlah amalan baik yang dilakukannya. Siapa yang memiliki banyak amal yang dibenci dan dimurkai Allah, niscaya banyak pula jenis siksaan yang akan dirasakan di neraka. Siksaannya akan bertambah banyak sesuai dengan banyaknya amalan buruk yang dilakukannya.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." **(QS. An-Nahl: 97)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia berkata, "Ya Rabb*ku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang melihat." Allah berfirman, "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini pun kamu dilupakan." Dan demikanlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya terhadap ayat-ayat* Rabb*nya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal."* **(QS. Thaha: 124-127)**

8. Sunnatullah berlaku pada setiap orang yang meninggalkan hal-hal yang bermanfaat padahal dia mampu mengerjakannya, niscaya akan diuji dengan kesibukan dengan hal-hal yang membahayakannya dan menghalangi tercapainya tujuan utama. Orang-orang musyrik tatkala enggan beribadah kepada Allah, mereka

diberi ujian berupa ibadah kepada berhala-berhala. Tatkala mereka sombong untuk tunduk kepada para rasul, mereka diberi cobaan berupa tunduk kepada orang yang akal dan agamanya menyimpang. Tatkala mereka tidak mau mengikuti kitab-kitab yang diturunkan untuk memberi petunjuk manusia, mereka diuji dengan mengikuti kitab yang paling hina, murahan dan membahayakan akal. Tatkala mereka meninggalkan berinfak dalam rangka ketaatan kepada Allah, mereka diuji dengan berinfak dalam rangka ketaatan kepada hawa nafsu dan setan. Siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dengan meninggalkan hawa naf-su dan syahwat karena Allah *Ta'ala*, niscaya Allah akan menggantikannya dengan mencintai-Nya dan beribadah kepada-Nya, didekatkan dengan-Nya, kembali kepada-Nya yang semuanya melebihi semua jenis kenikmatan dunia.

C. UNIVERSALITAS AGAMA ISLAM

Islam merupakan agama dan rahmat bagi alam semesta yang dianugerahkan oleh Allah kepada seluruh makhluk-Nya. Dengan agama tersebut, Allah mengutus penghulu para rasul dan penutup para nabi. Dan Dia memuliakan umat Nabi Muhammad yang berdakwah kepada agama ini sampai hari kiamat.

1. Allah *Rabb* semesta alam, tidak ada *Rabb* bagi mereka selain-Nya. Firman Allah *Ta'ala*,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿١﴾

"Katakanlah, 'Aku berlindung kepada Rabb *manusia.'"* **(QS. An-Nas: 1)**

2. Allah adalah raja manusia, tidak ada raja bagi mereka selain Dia. Firman Allah *Ta'ala*,

مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿٢﴾

"Raja manusia." **(QS. An-Nas: 2)**

3. Allah adalah Tuhan manusia, mereka tidak memiliki Tuhan yang disembah selain Dia. Firman Allah *Ta'ala*,

إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ﴿٣﴾

"Sembahan manusia." **(QS. An-Nas: 3)**

4. Allah menurunkan Al-Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia. Firman Allah *Ta'ala*,

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴿١٨٥﴾

"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)." **(QS. Al-Baqarah: 185)**

5. Allah mengutus Rasul-Nya, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seluruh manusia. Firman Allah *Ta'ala,*
   "Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui." **(QS. Saba': 28)**

6. Allah memerintahkan kita menghadap ke Ka'bah sebagai rumah pertama yang dibuat untuk manusia. Shalat menghadap ke arahnya dan berhaji ke sana. Firman Allah *Ta'ala,*
   "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) Maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terha-dap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." **(QS. Ali Imran: 96-97)**

7. Allah *Ta'ala* menyatakan bahwa umat ini adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia.
   a. Firman Allah *Ta'ala,*
      "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." **(QS. Ali Imran: 110)**
   b. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلاَ إِنَّكُمْ تُوْفُوْنَ سَبْعِيْنَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"Ketahuilah, sesungguhnya kalian melengkapi tujuh puluh umat. Kalian yang terbaik dan termulia di sisi Allah Azza wa Jalla.*"*[1529]

8. Kewajiban berdakwah bagi tiap muslim dan menyampaikan agama Allah kepada setiap manusia baik di belahan timur maupun belahan barat dunia. Hingga kalimat Allahlah yang paling tinggi dan agama seluruhnya menjadi milik Allah.
   a. Firman Allah *Ta'ala,*
   "Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujah yang nyata, Mahasuci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.'" **(QS. Yusuf: 108)**
   b. Firman Allah *Ta'ala,*
   "(Al-Qur`an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." **(QS. Ali Imran: 138)**
   c. Firman Allah *Ta'ala,*
   "(Al-Qur`an) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Ilah Yang Mahaesa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran." **(QS. Ibrahim: 52)**
9. Allah *Ta'ala* mengajak manusia beribadah hanya kepada-Nya tanpa ada sekutu bagi-Nya, mengetahui sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya. Allah memuliakan kita dengan mengajak manusia melakukannya. Seruan pertama kali dalam Al-Qur`an ditujukan kepada manusia agar mereka beriman hanya kepada Allah tanpa ada sekutu bagi-Nya. Firman Allah *Ta'ala,*
   "Hai manusia, sembahlah Rabb*mu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui."* **(QS. Al-Baqarah: 21-22)**

[1529] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (20282) lafazh ini baginya, dan At-Tirmidzi no. (3001), *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2399).

10. Allah *Ta'ala Rabb* semesta alam. Mereka tidak memiliki *Rabb* selain-Nya. Firman Allah *Ta'ala,*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١

"Segala puji bagi Allah, Rabb *semesta alam."* **(QS. Al-Fatihah: 2)**

11. Allah *Ta'ala* mengutus Rasul-Nya Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai pemberi peringatan bagi alam semesta dan rahmat bagi mereka.
    a. Firman Allah *Ta'ala,*
    "Mahasuci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (yaitu Al-Qur`an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam." **(QS. Al-Furqan: 1)**
    b. Firman Allah *Ta'ala,*
    "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." **(QS. Al-Anbiyaa`: 107)**

D. DAKWAH DI JALAN ALLAH

1. Kebutuhan umat kepada agama seperti kebutuhan jasad terhadap ruh. Bila ruh hilang maka rusaklah jasad, begitu juga halnya umat bila kehilangan agama, maka rusaklah umat.
2. Rahmat Allah *Ta'ala* mencakup segala sesuatu. Di antara rahmat-Nya kepada hamba-Nya berupa pengutusan para rasul, menurunkan kitab-kitab, memperkenalkan *Rabb* mereka, pencipta mereka, pemberi rezeki mereka, menjelaskan apa-apa yang diridhai-Nya, mengajak untuk menaati-Nya dan beribadah hanya kepada-Nya tanpa ada sekutu bagi-Nya. Juga menjelaskan apa yang Allah persiapkan berupa pahala bagi yang taat dan siksa bagi yang bermaksiat. Firman Allah *Ta'ala,*

فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ۝٣٦

"Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya." **(QS. An-Nahl: 36)**

3. Tiap kali keimanan manusia melemah dan mereka terjerumus dalam kesyirikan, Allah mengutus seorang rasul yang menyeru mereka untuk bertauhid dan beribadah hanya kepada Allah, dan Dia terus-menerus mengutus para rasul. Dahulu tiap rasul diutus kepada suatu kaum secara khusus, hingga Allah menutup kenabian dan kerasulan

dengan penutup para nabi dan rasul, yakni Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

4. Allah memilih Rasul-Nya, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang hak kepada seluruh manusia. Beliau menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, berjihad di jalan Allah dan meninggalkan umat di atas cahaya yang terang benderang. Malamnya seperti siangnya, tiada yang tergelincir darinya melainkan dia binasa.
5. Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah nabi dan rasul yang paling utama serta paling terakhir. Umatnya sebagai umat terbaik dan terakhir. Allah memberikan kepada umat ini tugas para nabi dan rasul. Sungguh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menegakkan pilar dakwah kepada Allah di muka bumi semenanjung Arab dalam kurun waktu yang sudah maklum, yakni 23 tahun. Dakwahnya dapat menyentuh orang-orang yang hidup pada zamannya sesuai kadar kemampuannya. Diawali dengan mengajak keluarganya, kemudian kerabat dekatnya lalu kaumnya, kemudian penduduk Mekah dan sekitarnya, lantas orang Arab secara keseluruhan kemudian manusia semuanya. Beliau menjelaskan bahwa dirinya utusan Allah kepada semua manusia dan rahmat bagi alam semesta, hingga akhirnya manusia berbondong-bondong masuk Islam.
   a. Firman Allah *Ta'ala*,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٨

"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui." **(QS. Saba': 28)**

   b. Firman Allah *Ta'ala*,

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." **(QS. Al-Anbiyaa': 107)**

6. Sebab-sebab mendapatkan hidayah

Manusia masuk Islam pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya:

a. Dakwah secara lisan

Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajak Abu Bakar, Khadijah, dan Ali serta lainnya sehingga mereka masuk Islam.

b. Pengajaran

Sebagaimana Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* mendapatkan hidayah karena terpengaruh oleh Al-Qur`an yang didengarnya, dan dibaca di rumah saudara perempuannya (Fathimah) bersama suaminya, Sa'id bin Zaid dan Khabbab Al-Arat, saat mereka sedang belajar Al-Qur`an.

c. Ibadah

Sebagaimana Hindun binti 'Utbah masuk Islam tatkala melihat kaum muslimin shalat di Masjidilharam pada tahun terjadinya penaklukan Mekah. Demikian juga Tsumamah bin Utsal Al-Hanafi *Radhiyallahu Anhu* terpengaruh dengan ibadah di Masjid Nabawi dan lainnya.

d. Infak dan kedermawanan

Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kepada Shafwan bin Umayyah dan Mu'awiyah serta lainnya harta yang banyak pada tahun penaklukan Mekah sehingga mereka masuk Islam. Dan sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan seseorang kambing sebanyak antara dua gunung, sehingga dia masuk Islam dan dengan keislamannya kaumnya pun ikut masuk Islam.

7. Tatkala Allah *Ta'ala* memberikan dan memuliakan umat ini dengan tugas para nabi dan rasul, yakni berdakwah kepada Allah, maka Allah menetapkan negeri dan penghuninya sebagai lahan dakwah di belahan timur dan barat bumi hingga terjadi hari kiamat.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersungguh-sungguh berbuat untuk para sahabatnya hingga datang pada mereka dua perkara; yaitu berupa tegaknya agama pada kehidupan mereka dan pada kehidupan manusia. Mereka mengetahui bahwa negara-negara dan manusia-manusia lain adalah tanggung jawab umatnya dalam menegakkan agama sampai hari kiamat. Seorang muslim akan dihisab karena tindakannya meninggalkan tujuan individunya yaitu ibadah, dan dihisab karena meninggalkan tujuan sosial yakni berdakwah. Kemudian Allah *Ta'ala* mewafatkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿١١٠﴾

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. **(QS. Ali Imran: 110)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung." **(QS. Ali Imran: 104)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*
"Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujah yang nyata, Mahasuci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.'" **(QS. Yusuf: 108)**

8. Pengetahuan ilmu (*Al-Bashirah*) dalam tiga hal:
   a. Ilmu sebelum berdakwah.
   b. Sikap lembut saat berdakwah.
   c. Sikap sabar setelah berdakwah.

9. Para sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menerima media dan metode dakwah dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka mengemban tanggung jawab dakwah setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* mereka mengorbankan kenyamanan dan hawa nafsu mereka. Mereka mencurahkan jiwa raga, harta dan waktu mereka untuk menyebarkan agama Islam di belahan dunia.

   Mereka berjalan menyerukan agama Allah dengan mengusung kalimat tauhid: *Laa Ilaaha Illallah,* agar bisa menembus ke dalam tiap rumah di belahan timur dan barat bumi. Seperti di Syam, Irak, Mesir, Afrika selatan, Rusia dan lainnya.

   Sehingga negeri ini dapat ditaklukkan dan tersebarlah Islam yang dikuasai oleh ketauhidan sebagai ganti kesyirikan, keimanan sebagai ganti kekufuran. Muncullah dari negeri tersebut ulama dan para dai, ahli ibadah, orang-orang zuhud, orang-orang saleh dan para mujahid yang menyejukkan setiap mata kaum muslimin.

Merekalah sebaik-baik generasi, merekalah yang telah Allah ridhai, merekalah orang-orang yang jujur terhadap apa yang dijanjikan Allah. Firman Allah *Ta'ala,*

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar." **(QS. At-Taubah: 100)**

10. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya *Radhiyallahu Anhum* tatkala mereka memrioritaskan perintah jihad dan dakwah dibandingkan aktivitas kerja dan amalan mubah, hingga berkuranglah harta dan benda duniawi mereka. Namun sebaliknya yang terjadi keimanan dan amal saleh mereka bertambah, sehingga nampak hakikat akhlak dan kemenangan mereka. Sedangkan mayoritas kaum muslimin, tatkala mereka memrioritaskan dunia kerja daripada urusan jihad dan dakwah, bertambahlah harta dan dunia mereka. Namun, sebaliknya, keimanan dan amal baik mereka berkurang. Pada kehidupan mereka ada dua hal: Perhatian yang sangat terhadap pengumpulan harta, seperti orang Yahudi dan perhatian penuh terhadap syahwat, seperti orang Nasrani.

    Tatkala niat telah berubah maka menguatlah sisi dunia dan jasad, tapi lemahlah sisi agama dan rohani. Jadilah kesungguhannya dan orientasinya hanya pada urusan dunia bukan agama, agama seakan-akan menjadi anak yatim yang berkeliling ke sana-ke mari tanpa mendapatkan orang yang menanggungnya, karena mereka sibuk dengan dunia dan syahwat.

11. Agama ini akan tetap eksis sampai kiamat. Dan akan bangkit sekelompok dari umat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sehingga datang perkara Allah (kiamat) dan mereka akan menang.

    Dari Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ عَلَى النَّاسِ.

'Ada sekelompok umatku yang senantiasa menegakkan perintah Allah, sehingga orang yang menghina dan menyelisihi mereka tidak membahayakannya, sampai datang perkara Allah (kiamat) dan mereka akan menang.'"[1530]

12. Keistimewaan Berdakwah kepada Allah *Ta'ala*

Setiap orang yang beriman dan menjalankan ibadah serta dakwah kepada Allah, niscaya Allah *Ta'ala* akan memuliakannya dengan berbagai kemuliaan. Di antaranya, Allah akan memuliakannya meskipun ia tidak memiliki sebab kemuliaan, seperti Bilal dan Salman *Radhiyallahu Anhuma*. Allah menjadikan seluruh amal ibadah disenanginya dan dikerjakan serta didakwahkannya. Allah juga menjadikannya sebagai orang yang dicintai para makhluk dan dilipat hamparan kebatilan dari sekelilingnya. Allah topang dengan bantuan yang tak terlihat dari sisinya, mengabulkan doanya dan menjadikannya berwibawa. Serta memberikan pahala yang sama dengan pahala orang yang diserunya. Ia mendapatkan petunjuk dengan sebabnya, juga Allah memberikan rezeki, keistiqamahan, dan hidayah.

a. Firman Allah *Ta'ala*,

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.'" **(QS. Fushshilat: 33)**

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

"Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa

---

[1530] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (71) dan Muslim dalam *kitab Al-Imarah* no. (1037) lafazh ini baginya.

orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun."[1531]

c. Dari Sahl bin Sa'd *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Ali bin Thalib *Radhiyallahu Anhu* pada perang Khaibar, *"Laksanakanlah dengan tenang hingga kamu sampai ke halaman mereka. Kemudian ajaklah mereka masuk Islam, dan beritahukanlah kewajiban mereka terhadap Allah. Demi Allah, seseorang yang mendapatkan petunjuk dengan perantara kamu lebih baik bagimu dari kamu memiliki unta merah."*[1532]

13. Dua jenis manusia dalam beramal:

Di antara mereka ada yang bersungguh-sungguh mengejar dunia kemudian istirahat dan ia tinggalkan. Adapula yang bersungguh-sungguh mengejar akhirat kemudian meninggal dunia, lalu ia mendapatkannya merekalah orang-orang beriman. Orang yang bersungguh-sungguh mengejar akhirat juga ada dua macam:

a. Orang yang sibuk dengan ibadah saja. Amalannya terputus kecuali tiga perkara: Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya.

b. Orang yang sibuk dengan ibadah dan dakwah kepada jalan Allah, dan mencurahkan usahanya untuk meninggikan kalimat Allah. Maka, amalannya terus menerus mengalir, karena baginya pahala dari setiap orang yang mendapatkan hidayah dengan sebabnya sampai hari kiamat.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Rabb *mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keridhaan dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal, mereka kekal di*

[1531] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2674).

[1532] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4210) dan Muslim no. (2406).

dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar." **(QS. At-Taubah: 19-22)**

E. KEWAJIBAN BERDAKWAH DI JALAN ALLAH

1. Urgensi dakwah di jalan Allah

   Allah *Ta'ala* menyebutkan seluruh hukum-hukum-Nya secara global dalam Al-Qur`an, kemudian diperinci oleh Nabi dalam As-Sunnahnya. Akan tetapi, Allah merinci masalah dakwah dalam Al-Qur`an Al-Karim dengan perincian yang memuaskan, mencukupi dan sangat sempurna. Allah tidak merinci masalah ibadah-ibadah para nabi, tidak merinci shalat Nabi Ibrahim, haji Nabi Adam dan puasa Nabi Dawud, namun dalam Al-Qur`an dakwah para nabi kepada Allah dijelaskan dengan rinci. Allah merinci kisah Nabi Musa *Alaihissalam* dalam 29 juz dalam Al-Qur`an. Allah mejelaskan dakwah para nabi kepada umat mereka dengan rinci, Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Hud, Saleh, Luth, Yusuf dan lainnya, karena umat ini bangkit untuk berdakwah kepada Allah dan teladannya adalah para nabi.

2. Terdapat jeda waktu yang panjang antara keimanan dan turunnya ayat-ayat berkaitan dengan hukum. Namun di sana tidak ada jeda waktu antara keimanan dan dakwah. Karena umat ini dibangkitkan seperti para nabi untuk berdakwah di jalan Allah. Tiap nabi dahulu mengajari umatnya hukum-hukum setelah keimanan. Namun setelah Allah *Ta'ala* mengutus Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* Dia memerintahkan mengajari umatnya urusan dakwah setelah keimanan, kemudian setelah itu mengajari hukum-hukum agama di Madinah, karena umat ini dibangkitkan seperti layaknya para Nabi.

3. Allah *Ta'ala* memilih umat ini di antara seluruh umat yang ada dan memuliakannya dengan agama Islam dan dengan mendakwahkannya. Maka dakwah merupakan kewajiban setiap muslim baik lelaki dan perempuan sesuai kadar kemampuan dan keilmuannya. Dakwah adalah tanggung jawab umat dan juga kebutuhan umat.

   a. Firman Allah *Ta'ala,*

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

"Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujah yang nyata, Mahasuci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.'" **(QS. Yusuf: 108)**

Dalil di atas bersifat umum: mutlak dalam sisi waktu, siang dan malam; dalam sisi tempat, utara, selatan, timur dan barat; dalam sisi kebangsaan, Arab dan nonarab; dalam jenis kelamin, laki-laki dan perempuan; dalam sisi umur, yang sudah tua dan yang masih muda; dalam sisi warna kulit, putih dan hitam; dan dalam status sosial, tuan dan hamba sahaya, juga orang-orang kaya dan orang-orang miskin.

Bagi mereka dakwah adalah wajib, karena mereka adalah manusia, sementara agama ini untuk semua manusia.

b. Firman Allah *Ta'ala,*

هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٥٢﴾

"(Al-Qur`an) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Ilah Yang Mahaesa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran." **(QS. Ibrahim: 52)**

c. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda pada hari raya kurban saat haji wadak dengan mengarahkan pembicaraannya kepada seluruh orang yang beriman kepadanya. Dari kalangan sahabatnya yang Arab maupun yang nonarab, lelaki dan perempuan, yang putih maupun yang hitam, kaya maupun melarat, tuan maupun budak,

لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ.

"Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Sesungguhnya yang hadir bisa jadi menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya."[1533]

[1533] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (67) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1679).

d. Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Sampaikanlah dariku walau satu ayat, ceritakanlah tentang Bani Israil tidak mengapa. Siapa yang dengan sengaja berdusta terhadapku, maka hendaknya menyiapkan tempat duduknya di neraka."[1534]

e. Mencurahkan daya upaya untuk menjunjung tinggi kalimat Allah dan menyebarkannya sehinga tercapai hidayah pada kita. Firman Allah *Ta'ala*,

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." **(QS. Al-Ankabut: 69)**

4. Hakikat *Mujahadah* dengan cara:
   a. Menyempurnakan amal.
   b. Mengorbankan segala sesuatu demi tujuan tersebut.
   c. Istiqamah dalam berjihad hingga mati.

Hal termahal dalam perbendaharaan Allah adalah hidayah, karena Allah tidak memberikannya kecuali kepada makhluk pilihan-Nya. Siapa yang mencarinya dan bersungguh-sungguh berupaya memperolehnya, niscaya termasuk orang yang Allah ketahui layak menerima hidayah tersebut. Merekalah orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita meminta kepada-Nya setiap hari 17 kali dalam shalat-shalat wajib. Seperti dalam firman-Nya,

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

"Tunjukilah kami jalan yang lurus. (Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." **(QS. Al-Fatihah: 6-7)**

[1534] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3461).

5. Mencurahkan upaya untuk menjunjung tinggi kalimat Allah

Tiga tahapan mencurahkan upaya untuk menjunjung tinggi kalimat Allah:

a. Berupaya agar orang kafir mendapat hidayah. Firman Allah *Ta'ala*, *"Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan, 'Dia Muhammad mengada-adakannya.' Sebenarnya Al-Qur`an itu adalah kebenaran (yang datang) dari* Rabb*mu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu; mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk."* **(QS. As-Sajdah: 3)**

b. Mengupayakan agar pelaku maksiat dapat taat, dan agar orang lalai dapat sadar. Firman Allah *Ta'ala*,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung." **(QS. Ali Imran: 104)**

c. Berupaya agar orang saleh dapat berperan dalam memperbaiki keadaan, dan agar orang yang sadar mau menyadarkan orang lain.

1) Firman Allah *Ta'ala*,
"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran." **(QS. Al-Ashr: 1-3)**

2) Firman Allah *Ta'ala*,
"Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang memberi peringatan." **(QS. Al-Ghasyiyah: 21)**

6. Tatkala para sahabat mengetahui kewajiban berdakwah di jalan Allah dan keistimewaannya, mereka berlomba-lomba di medan dakwah dan kegiatan mengajar. Juga berjihad demi menjunjung tinggi kalimat Allah dan menyebarkannya di muka bumi.

Berdakwah di jalan Allah dengan penuh hikmah dan nasihat yang indah. Dalam hati mereka terdapat kasih sayang dan sikap lembut terhadap manusia. Saksi-saksi atas yang demikian diketahui dalam kitab-kitab hadits dan sejarah.

Firman Allah *Ta'ala,*

"Serulah (manusia) kepada jalan Rabb*mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya* Rabb*mu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."* **(QS. An-Nahl: 125)**

7. Misi Umat

Berdakwah di jalan Allah merupakan misi tugas setiap umat. Adapun berfatwa dalam masalah hukum merupakan kewajiban orang yang mengetahui hukum. Jika dia seorang yang tidak berilmu, maka meminta fatwa kepada ulama yang telah Allah berikan kelebihan ilmu, fikih, pemahaman dan hafalan. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan mendapatkan pahala sama seperti pelakunya. Dahulu para sahabat saling menolak berfatwa di antara mereka, dan yang berhak berfatwa di kalangan mereka bisa dihitung dengan jari, seperti Mu'adz, Ali, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas dan lainnya.

Memberi fatwa tidak diperbolehkan bagi setiap orang. Adapun dakwah merupakan tugas setiap orang sesuai dengan kadar ilmu yang dimilikinya, paling minim tahu satu ayat. Sedangkan para ulama dan ahli fikih adalah orang-orang yang berhak berfatwa. Firman Allah *Ta'ala,*

فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui." **(QS. An-Nahl: 43)**

Dakwah dan amar makruf nahi mungkar merupakan kewajiban seluruh umat sesuai dengan kadar ilmu, kemampuan, dan pengetahuan yang dimilikinya. Para sahabat telah menjalankan dakwah sejak hari pertama sebelum turunnya hukum shalat, zakat, puasa dan lainnya. Umat ini penuh dengan pengorbanan, kesungguhan dalam menjunjung tinggi kalimat Allah, dan berlomba mengerjakan amalan yang terbaik bukan banyaknya amalan.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujah yang nyata, Mahasuci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.'" **(QS. Yusuf: 108)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." **(QS. At-Taubah: 71)**

8. Karya pertama yang dihasilkan dari kehidupan umat adalah kesungguhan dalam berdakwah, kemudian pengorbanan lalu kehidupan yang sederhana. Musuh-musuh Islam berupaya keras mengikis habis sifat-sifat ini dan memalingkannya dari kehidupan umat. Sehingga keadaan pun berubah, segala kesungguhan dan pengorbanan didedikasikan untuk kepentingan dunia semata. Manusia pun hanya berorientasi pada kehidupan yang mewah, mereka tidak lagi mempersoalkan masalah zina, riba dan minum khamar. Lebih dari itu, mereka tidak peduli lagi terhadap gerakan dakwah dan pudarnya dari sisi kehidupan umat.

9. Pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabat, ibadah dan dakwah menjadi kewajiban seluruh umat. Namun kemudian ibadah tetap menjadi kewajiban umat ini, sedangkan dakwah hanya menjadi kewajiban sebagian orang tertentu saja. Umat ini tidak akan baik dan damai kecuali mengikuti metode perbaikan yang dilakukan umat terdahulu.

10. Dua kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat

Pertama: Mengamalkan agama dengan hanya beribadah kepada Allah saja tanpa ada sekutu bagi-Nya. Juga menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya, menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ ﴿٣٦﴾

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun." **(QS. An-Nisaa': 36)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا۟ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya)." **(QS. Al-Anfal: 20)**

Kedua: Dakwah kepada Allah dan beramar makruf nahi mungkar.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung." **(QS. Ali Imran: 104)**

b. Dari Abdillah bin Amr *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً.

"Sampaikanlah dariku walau satu ayat."[1535]

c. Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

"Siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga maka ubahlah dengan hatinya. Yang demikian itu selemah-lemah iman."[1536]

11. Waktu seorang muslim

Allah *Ta'ala* membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka, dan menjanjikan surga bagi mereka. Seorang muslim wajib menghabiskan waktunya sesuai dengan cara yang dicontohkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Yaitu dengan cara

[1535] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3461).

[1536] Dikeluarkan oleh Muslim no. (49).

menunaikan kewajiban-kewajiban Allah *Ta'ala,* menjalankan perintah-Nya dalam setiap kondisi dan tiap hari; seperti ketika wudhu, makan, tidur dan dalam seluruh kondisinya. Dan meluangkan sedikit waktunya untuk mencari harta dunia dan rezeki. Sebagian besar waktunya dicurahkan untuk berdakwah kepada manusia agar beribadah dan mengesakan Allah.

Jika telah selesai atau dirasa sulit berdakwah, maka dia harus berbekal lagi dengan ilmu atau mengajar kaum muslimin tentang hukum-hukum agama. Jika telah selesai atau tidak mudah baginya mendapatkan orang mengajarinya atau belajar darinya maka hendaknya menyibukkan diri dengan melayani kaum muslimin, menyelesaikan urusan mereka dan saling bekerjasama dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Jika telah selesai atau dirasa sulit melakukan hal itu hendaknya menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah, seperti ibadah sunnah mutlak, membaca Al-Qur`an, berdzikir dan lainnya dari berbagai bentuk pendekatan diri kepada Allah dan amal saleh.

Begitulah seorang muslim menghabiskan waktunya dengan memprioritaskan hal-hal yang membawa manfaat luas bagi manusia, kapan dan dimana pun.

12. Berbagai tipe obyek dakwah (*mad'u*) dan cara mendakwahi mereka

Manusia berbeda-beda dalam hal daya nalar dan pekerjaannya. Dengan perbedaan ini berbeda pula cara mendakwahi mereka:

a. Orang yang kurang beriman dan bodoh terhadap hukum.

Kita bersabar terhadap tindakannya, tetap mengajaknya dan mengajarinya dengan penuh lemah lembut, membimbingnya dengan ramah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Arab Badui.

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiba-tiba datang seorang Badui dan kencing di sudut masjid. Para sahabat berkata kepadanya, 'Setop, setop.' Anas berkata, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Janganlah kalian ganggu, biarkan dia,' Para sahabat membiarkannya hingga dia selesai kencing. Kemudian Rasulullah* Shallallahu Alaihi wa Sallam *memanggilnya dan bersabda, 'Sesungguhnya masjid ini tidak boleh untuk kencing dan membuat kotoran. Masjid tidak lain adalah untuk berdzikir kepada Allah* Ta'ala, *shalat dan membaca Al-*

Qur'an.' atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Anas berkata, 'Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan salah seorang sahabat untuk menyiramnya. Kemudian dia datang dengan membawa seember air dan menyiramnya."[1537]

b. Orang yang imannya kurang tapi mengetahui hukum-hukum Islam.

Orang seperti ini didakwahi dengan hikmah dan nasihat yang baik, agar imannya bertambah sehingga dapat taat kepada Allah dan bertobat dari maksiat.

Dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Seorang pemuda belia datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, 'Wahai Rasulullah! Izinkanlah aku berzina.' Maka orang-orang menghardiknya seraya berkata, 'Setop, setop.' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Mendekatlah.'* kemudian pemuda tersebut lebih mendekat lagi. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya, *'Duduklah.'* Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Apakah kamu suka perzinaan terjadi pada ibumu?'* Ia menjawab, 'Tidak, demi Allah, Allah menjadikanku sebagai tebusanmu.' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda lagi, *'Orang lain juga tidak suka itu terjadi pada ibu mereka,'* Beliau bertanya lagi, *'Apakah kamu suka perzinaan terjadi pada anak perempuanmu?'* Ia menjawab, 'Tidak, demi Allah, Allah menjadikanku sebagai tebusanmu.' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda lagi, *'Orang lain juga tidak suka itu terjadi pada anak perempuan mereka,'* Beliau bertanya lagi, *'Apakah kamu suka perzinaan terjadi pada saudara perempuanmu?'* Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda lagi, *"Orang lain pun tidak suka itu terjadi pada saudara perempuannya,'* Beliau bertanya lagi, *'Apakah kamu suka perzinaan terjadi pada bibimu (saudara perempuan ayah)?'* Ia menjawab, 'Tidak, demi Allah, Allah menjadikanku sebagai tebusanmu.' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda lagi, *'Orang lain juga tidak suka itu terjadi pada bibi mereka,"* Beliau bertanya lagi, *"Apakah kamu suka perzinaan terjadi pada bibimu (saudara perempuan ibu)?"* Ia menjawab, "Tidak,

[1537] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (219) dan Muslim no. (285) lafazh ini baginya.

demi Allah, Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda lagi, *'Orang lain juga tidak suka itu terjadi pada bibi mereka.'* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan tangannya pada pemuda tadi seraya berdoa, *"Ya Allah ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya."* Abū Umamah berkata, "Setelah peristiwa itu, pemuda tersebut tidak lagi 'menoleh' terhadap [perbuatan maksiat]."[1538]

c. Orang yang kuat imannya namun bodoh tentang hukum Islam

Tipe orang seperti ini langsung didakwahi dengan menjelaskan hukum syariat dan bahayanya melakukan kemaksiatan serta menghilangkan kemungkaran yang terjadi pada orang tersebut.

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat sebuah cincin emas di tangan seseorang, maka beliau mencabutnya kemudian membuangnya dan bersabda, *"Salah seorang di antara kalian sengaja membiarkan bara api neraka ditaruh di tangannya."* Setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pergi, dikatakan kepada orang tersebut, "Ambillah cincin itu dan manfaatkanlah." Ia menjawab, "Demi Allah, tidak akan aku ambil selama-lamanya karena telah dibuang oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."[1539]

d. Orang yang kuat imannya dan mengerti tentang hukum Islam

Orang seperti ini tidak punya uzur, sehingga ditentang dengan kuat dan diperlakukan lebih keras dari kelompok sebelumnya. Agar dia tidak menjadi teladan dalam kemaksiatan. Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memboikot ketiga sahabat yang tertinggal dari perang Tabuk selama 50 malam. Beliau juga memerintahkan orang-orang untuk memboikotnya tatkala mereka tidak ikut berperang pada perang Tabuk, meski iman dan pengetahuan mereka sempurna, serta tidak mempunyai uzur. Sampai Allah mengampuni mereka. Mereka adalah Hilal bin Umayyah, Mirarah bin Rabi' dan Ka'ab bin Malik *Radhiyallahu Anhum*. Kisah ini secara rinci tercantum dalam *Ash-Shahihain*.[1540]

[1538] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (22564) lafazh ini baginya, dan Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (8/162). Lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah* no. (370).

[1539] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2090).

[1540] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari (4418) dan Muslim (2769).

Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan tobat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allahlah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang." **(QS. At-Taubah: 118)**

e. Orang yang bodoh terhadap keimanan dan hukum Islam

Ia diajak kepada kalimat *"Laa Ilaaha Illallahu"*, dikenalkan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, janji dan ancaman-Nya, anugerah dan nikmat-Nya. Serta menjelaskan keagungan dan kekuasaan-Nya, menjelaskan bahwa Allah memiliki perintah dan penciptaan. Tatkala iman telah mapan dalam hatinya, maka kenalkan kepadanya hukum-hukum secara bertahap, shalat kemudian zakat dan seterusnya.

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika mengutus Mu'adz *Radhiyallahu Anhu* ke Yaman, beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau akan datang kepada ahli kitab, maka yang pertama kamu dakwahkan adalah mengajak mereka agar hanya menyembah Allah. Jika mereka telah mengetahuinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam satu hari dan satu malam. Bila mereka telah melakukan hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang akan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka taat dengan itu semua, maka ambillah (zakat) dari mereka dan hati-hatilah dari harta mereka yang paling bagus."[1541]

13. Kondisi juru dakwah (dai) di jalan Allah

Orang yang berdakwah di jalan Allah, niscaya akan dididik dan diuji dengan kesenangan serta kesusahan. Ia akan menemukan orang yang membela dan menolongnya, juga akan menemukan orang yang mengusir dan menghinanya.

Seorang dai akan menghadapi dua keadaan:

[1541] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (4418) dan Muslim no. (2769).

a. Dakwahnya diterima oleh manusia, sebagaimana yang terjadi pada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat di Madinah. Dan terjadi juga penolakan sebagaimana terjadi pada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat di Thaif.

Kondisi saat dakwah mendapat respons positif lebih berbahaya dan harus diwaspadai, karena terkadang bentuknya berupa tipuan dengan adanya penawaran pemberian jabatan. Bila hal itu diterima niscaya binasalah dia. Hal itu merupakan upaya setan mencuri agama sang dai dan menyibukkan dirinya dengan urusan dunia, harta benda dan jabatan.

b. Dakwah mendapat tantangan dan penolakan dari manusia, terkadang hal ini lebih baik dan lebih berguna baginya karena akan menambah kedekatan seorang dai kepada Allah, teguh menjalankannya dan bergantung sepenuhnya kepada-Nya. Hal inilah yang mengundang datangnya pertolongan Allah, sebagaimana yang terjadi pada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari penduduk Thaif tatkala mereka mengusir dan menyakitinya. Allah membelanya melalui malaikat Jibril dan Malakul Jabal (malaikat penunggu gunung). Kemudian Allah mudahkan baginya memasuki kota Mekah, melakukan Isra' dan Mi'raj, dan hijrah ke Madinah sehingga Islam menang.

14. Tipe pelaku dakwah:

a. Orang yang terpengaruh dengan akhlak para dai di jalan Allah *Ta'ala*, sehingga ia ikut menjalankan dakwah. Akan tetapi, bila terjadi suatu masalah dengan seorang dai yang lain, niscaya ia akan meninggalkan dakwah dan memusuhi para dai. Allah memalingkannya karena niatnya yang kurang lurus.

b. Orang yang melakukan dakwah karena dengannya, dia bisa menemukan solusi dari problematika yang dihadapinya dan mendapat sarana untuk merealisasikan keinginannya. Namun ketika keadaannya membaik serta kehidupan dunianya makin makmur, maka ia mulai disibukkan dengan dunia dan lupa akan dakwah. Allah memalingkannya karena bergelut di medan dakwah dengan niat yang salah.

c. Orang melakukan dakwah karena di dalamnya ia mendapatkan kebaikan dan upah. Dia hanya ingin mendapatkan upah, tujuannya hanya untuk kepentingan diri sendiri dan tidak peduli terhadap apa yang terjadi pada orang lain. Orang seperti ini jika

mendapatkan kebaikan yang lebih banyak dan lebih mudah dari sumber lain selain dakwah, niscaya akan meninggalkan medan dakwah.

d. Orang yang melakukan dakwah karena perintah Allah *Ta'ala* dan karena ibadah, maka inilah niat yang sempurna. Dengan sebab ini Allah mengokohkannya, menolongnya dan memberinya waktu luang untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan berdakwah di jalan Allah. Inilah tingkatan dai yang paling baik.

F. PRINSIP DAKWAH PARA NABI DAN RASUL

1. Tahapan dakwah para nabi

Allah mengutus para nabi dan rasul dengan tiga hal:

a. Dakwah di jalan Allah.
b. Mengenalkan jalan yang mengantarkan kepada Allah.
c. Menjelaskan keadaan manusia setelah sampai kepada-Nya.

Yang pertama menjelaskan ketauhidan dan keimanan. Yang kedua menjelaskan hukum-hukum. Dan yang ketiga menjelaskan hari akhir dan apa yang terjadi pada hari itu berupa pahala dan siksa, surga dan neraka.

Dakwah di jalan Allah dengan cara mengenalkan Allah beserta nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya dan perbuatan-Nya kepada manusia. Menjelaskan keagungan Allah dan kekuasaan-Nya. Dialah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Selain Allah adalah makhluk yang tidak memiliki daya dan upaya apa pun. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Inilah tingkatan pertama, paling bagus dan tertinggi.

Kemudian berdakwah menjelaskan hari akhir, dengan cara memberikan nasihat, kabar gembira dan ancaman, serta menjelaskan sifat-sifat surga dan kondisi neraka dan lainnya yang terjadi seputar masalah kiamat.

Kemudian berdakwah kepada hukum-hukum agama dan syariatnya dengan menjelaskan perihal halal-haram, kewajiban dan hak. Dahulu, dakwah di Mekah menyeru kepada Allah dan hari akhir serta menjelaskan kondisi para nabi bersama umatnya. Sedangkan di Madinah, Allah menyempurnakan agama beserta hukum-hukumnya, sehingga orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mau menerimanya, sedangkan orang-orang kafir beserta orang munafik pasti menolaknya.

2. Allah *Ta'ala* secara umum, memerintahkan Rasul-Nya Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meneladani petunjuk para nabi dan rasul sebelumnya. Secara spesifik, Allah memerintahkan Nabi Muhammad mengikuti ajaran Ibrahim *Alaihissalam*. Ajaran Nabi Ibrahim berupa pengorbanan segala sesuatu demi agama, baik dengan harta, jiwa, kehormatan, istri dan anak. Sedangkan Allah *Ta'ala* memerintahkan kita mengikuti dan meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam seluruh keadaan kecuali hal yang bersifat khusus baginya.

   a. Firman Allah *Ta'ala*,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴿٩٠﴾

"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka." **(QS. Al-An'am: 90)**

   b. Firman Allah *Ta'ala*,

"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), 'Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif." Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rabb.'" **(QS. An-Nahl: 123)**

   c. Firman Allah *Ta'ala*,

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." **(QS. Al-Ahzab: 21)**

3. Perbuatan dan akhlak para nabi dapat diketahui dari sejarah para nabi. Mereka telah menempuh perjalanan panjang di medan dakwah di jalan Allah, telapak-telapak kaki mereka telah berdebu demi berjuang di jalan Allah. Mereka mengorbankan harta dan jiwa demi menjunjung tinggi kalimat Allah. Mengorbankan dahi mereka berkeringat dan kaki mereka pecah-pecah demi memperjuangkan agama Allah. Mereka diuji, disakiti, hijrah, diusir, berperang dan diperangi, digoncang, dicela, dihina, dituduh dan dipukul. Tapi mereka tetap sayang dan sabar hingga datang pertolongan Allah.

   Firman Allah *Ta'ala*,

"Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Kami terhadap mereka. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat (janji-

janji) Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu." **(QS. Al-An'am: 34)**

4. Dakwah para nabi dan rasul

Setelah dakwah para nabi dan rasul sampai kepada manusia, mereka bisa beriman atau bisa juga tidak.

Siapa yang beriman maka Allah *Ta'ala* akan mengujinya dengan kesenangan dan kesusahan, dimusuhi dan disakiti manusia. Untuk membedakan antara orang yang jujur dan dusta, yang beriman dan munafik.

Siapa yang tidak beriman akan disiksa dengan sesuatu lebih besar dan lebih kekal rasa sakitnya. Sudah menjadi kepastian bahwa semua jiwa akan merasakan sakit, baik yang beriman maupun yang kafir. Orang yang beriman merasakan sakit di dunia, hanya di permulaan. Kemudian ia mendapatkan akhir yang baik di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang kafir akan mendapatkan nikmat semu di awal kemudian akan merasakan azab yang pedih untuk selamanya.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣﴾

"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta." **(QS. Al-Ankabut: 2-3)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Janganlah sekali-kali kamu teperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam; dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya." **(QS. Ali Imran: 196-197)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir." **(QS. At-Taubah: 55)**

5. Para nabi dan rasul serta para pengikut mereka dahulu berjalan di muka bumi dengan membimbing manusia kepada jalan tauhid, iman dan amal saleh. Mereka menyerukan hal itu semua, dan hal yang paling mereka cintai adalah iman kepada Allah dan amal saleh. Mereka sangat merindukan dapat melihat *Rabb* mereka, kerinduan kepada ridha Allah juga kepada kenikmatan dan istana surga. Mereka telah berjihad dan menyampaikan (risalah) kemudian bersabar, maka Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah.

Inilah gambaran dari tarbiyah Allah kepada mereka dan lembaran sejarah mereka di medan dakwah. Untuk diteladani oleh setiap dai di jalan Allah *Ta'ala*.

6. Dakwah kepada tauhid, beriman kepada Allah, mengetahui nama dan sifat-Nya dan hanya beribadah kepada Allah *Ta'ala* saja.
   a. Firman Allah *Ta'ala*,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya, 'Bahwasanya tidak ada Ilah (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku.'" **(QS. Al-Anbiyaa`: 25)**

   b. Firman Allah *Ta'ala*,

"Katakanlah: 'Dialah Allah, Yang Mahaesa.' Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." **(QS. Al-Ikhlash: 1-4)**

   c. Firman Allah *Ta'ala*,

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut itu.'" **(QS. An-Nahl: 36)**

7. Menyampaikan agama Allah kepada manusia dan menasihati mereka:
   a. Firman Allah *Ta'ala*,

ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخۡشَوۡنَهُۥ وَلَا يَخۡشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٣٩

"(Yaitu) Orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan." **(QS. Al-Ahzab: 39)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*
"Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Rabb*ku dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."* **(QS. Al-A'raf: 62)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*
"Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb*mu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia."* **(QS. Al-Maidah: 67)**

8. Berdakwah dan bergaul dengan mereka baik di rumah, pasar, desa dan kota

a. Firman Allah *Ta'ala,*
"Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku; Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut." **(QS. Thaha: 42-44)**

b. Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengunjungi orang-orang, mendatangi rumah-rumah mereka dan mengajak mereka ke jalan Allah serta beliau langsung menemui kabilah-kabilah. Beliau mengatakan, *"Wahai manusia, ucapkanlah* "Laa Ilaaha Illallahu" *(tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah) niscaya kalian akan beruntung."*[1542]

c. Dari Usamah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjenguk Sa'd bin Ubadah *Radhiyallahu Anhu*-dalam hadits tersebut disebutkan-bahwa beliau melewati suatu majelis yang bercampur antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik para penyembah berhala, serta orang-orang Yahudi. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi salam kepada mereka, kemudian beliau berhenti dan turun, lalu

---

[1542] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (16603), Syu'aib Al-Arnauth mengatakan, "Sanad hadits tersebut sahih."

menyeru mereka kepada jalan Allah dan membacakan Al-Qur`an kepada mereka.[1543]

9. Senantiasa bertahmid, berdzikir dan istighfar dalam segala kondisi
   a. Firman Allah *Ta'ala* tentang Nabi Ibrahim,
   "Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku) Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Rabb*ku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa."* **(QS. Ibrahim: 39)**
   b. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa berdzikir kepada Allah dalam setiap waktu yang beliau lalui."[1544]
   c. Dari Al-Aghar Al-Muzani *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

"Sungguh hatiku tertutupi. Aku memohon ampun kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari."[1545]

10. Berdakwah di jalan Allah dengan menulis surat kepada para raja kafir

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menulis surat kepada raja Kisra, Kaisar, Najasyi dan kepada setiap penguasa, diseru untuk menyembah Allah *Ta'ala.*[1546]

11. Berdakwah kepada agama Allah, kepada jalan yang mengantarkan kepada agama-Nya dan menuju apa yang akan didapatkannya di hari akhir.
   a. Firman Allah *Ta'ala,*
   "Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujah yang nyata, Mahasuci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.'" **(QS. Yusuf: 108)**
   b. Firman Allah *Ta'ala,*
   "Serulah (manusia) kepada jalan Rabb*mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik."* **(QS. An-Nahl: 125)**

[1543] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (5663) dan Muslim no. (1798) lafazh ini baginya.

[1544] Dikeluarkan oleh Muslim no. (373).

[1545] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2702).

[1546] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1774).

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al-Qur`an dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka." **(QS. Asy-Syura: 7)**

12. Berdakwah kepada manusia menggunakan bahasa mereka

Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٤

"Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Rabb *Yang Mahakuasa lagi Mahabijaksana."* **(QS. Ibrahim: 4)**

13. Seimbang antara dakwah dan ibadah

a. Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ ١ قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا ٢ نِّصۡفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلًا ٣ أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا ٤

"Hai orang yang berselimut (Muhammad). Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya). (Yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur`an itu dengan perlahan-lahan." **(QS. Al-Muzzammil: 1-4)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! Dan Rabb*mu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah."* **(QS. Al-Muddatstsir: 1-5)**

14. Menyebutkan kondisi umat-umat terdahulu bersama para nabi mereka

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِى هَٰذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾

"Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman." **(QS. Hud: 120)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur`an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman." **(QS. Yusuf: 111)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berpikir." **(QS. Al-A'raf: 176)**

15. Konsisten berdakwah di jalan Allah tanpa peduli terhadap orang-orang yang menentangnya

a. Firman Allah *Ta'ala,*

فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿٩٥﴾ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

"Maka sampaikanlah olehmu segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya Kami memelihara kamu dari (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan (kamu), yaitu orang-orang yang menganggap adanya ilah yang lain di samping Allah; maka mereka kelak akan mengetahui (akibat-akibatnya)." **(QS. Al-Hijr: 94-96)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al-Qur`an). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan Aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencana-Ku amat teguh." **(QS. Al-Qalam: 44-45)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari (menyampaikan) ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka ke (jalan) Rabb*mu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan* Rabb*."* **(QS. Al-Qashash: 87)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur`an dengan jihad yang besar." **(QS. Al-Furqan: 52)**

16. Tidak bersedih dan kecewa terhadap orang yang tidak menerima agama Islam

a. Firman Allah *Ta'ala,*

فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفۡسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمۡ إِن لَّمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَسَفًا ۝٦

"Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur`an)." **(QS. Al-Kahfi: 6)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya, Kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, (janganlah kamu bersedih hati), karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zhalim itu mengingkari ayat-ayat Allah." **(QS. Al-An'am: 33)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." **(QS. Fathir: 8)**

17. Kabar gembira dan peringatan

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah." **(QS. Al-Ahzab: 45-47)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴿٤٨﴾

"Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan." **(QS. Al-An'am: 48)**

c. Dari Abi Musa *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila mengutus seorang sahabat untuk suatu misi beliau mengatakan,

بَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا، وَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا.

"Hendaknya kalian memberi kabar gembira dan janganlah membuat orang lari (meninggalkan kalian), mudahkanlah dan janganlah mempersulit."[1458]

18. Beramar makruf nahi mungkar

Firman Allah *Ta'ala*,

"(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur`an), mereka itulah orang-orang yang beruntung." **(QS Al-A'raf: 157)**

19. Mengikat erat hati orang-orang beriman dengan *Rabb* mereka dan menjanjikan surga atas apa yang mereka lakukan

a. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظْ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظْ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتْ الْأَقْلاَمُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ.

[1458] Dikeluarkan oleh Muslim no. (1732).

"Wahai pemuda! Aku hendak mengajarimu beberapa kalimat, 'Jagalah Allah maka Dia akan menjagamu; jagalah Allah niscaya engkau akan mendapati-Nya bersamamu; bila engkau memohon sesuatu, mohonlah kepada-Nya; bila engkau meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Dan seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan sesuatu yang merugikanmu, maka mereka tidak akan bisa merugikanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah terhadapmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering [tintanya].'"[1548]

b. Dari Sahl bin Sa'd *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

"Siapa yang berani menjamin kepadaku apa yang ada di antara kedua rahangnya (mulut) dan yang ada di antara kedua kakinya (kemaluan), niscaya aku menjamin surga baginya."[1549]

20. Tidak meminta upah berdakwah

a. Firman Allah *Ta'ala* tentang Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾

"Katakanlah, 'Upah apa pun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." **(QS. Saba': 47)**

b. Firman Allah *Ta'ala* tentang Nabi Nuh *Alaihissalam*,
"Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Rabb *semesta alam."* **(QS. Asy-Syu'araa`: 109)**

[1548] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (2669), At-Tirmidzi no. (2516), *Shahih Sunan An-Nasai* no. (2043).

[1549] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (6474).

21. Kasih sayang (Rahmah)

a. Firman Allah *Ta'ala,*

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ﴿٢٩﴾

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka." **(QS. Al-Fath: 29)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." **(QS. Al-Anbiyaa`: 107)**

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Pernah dikatakan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* 'Wahai Rasulullah, doakanlah kejelekan terhadap orang-orang musyrik.' Beliau menjawab,

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً.

"Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai tukang laknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat."[1550]

22. Amat belas kasihan dan penyayang

Firman Allah *Ta'ala,*

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

"Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin." **(QS. At-Taubah: 128)**

23. Lembut, pemaaf dan lapang dada

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah

[1550] Dikeluarkan oleh Muslim no. (2599).

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya." **(QS. Ali Imran: 159)**

b. Firman Allah *Ta'ala* kepada Musa dan Harun,
"Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut." **(QS. Thaha: 43-44)**

c. Firman Allah *Ta'ala* kepada Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*
"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." **(QS. Al-A'raf: 199)**

d. Firman Allah *Ta'ala* kepada Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*
"Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah: 'Salam (selamat tinggal).' Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk)." **(QS. Az-Zukhruf: 89)**

24. Jujur

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

"Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa." **(QS. Az-Zumar: 33)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*
"Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al-Kitab (Al-Qur`an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi." **(QS. Maryam: 41)**

25. Sabar

a. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Kami terhadap mereka. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu." **(QS. Al-An'am: 34)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu." **(QS. Ar-Rum: 60)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik." **(QS. Al-Ma'arij: 5)**

26. Ikhlas

a. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۝٢

"Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur`an) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya." **(QS. Az-Zumar : 2)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dialah Yang hidup kekal, tiada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia; maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepada-Nya. Segala puji bagi Allah Rabb *semesta alam."* **(QS. Ghafir: 65)**

27. Dermawan, melayani dan rendah diri

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: 'Salaman,' Ibrahim menjawab, 'salamun' (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar), lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, 'Silahkan kamu makan.' **(QS. Adz-Dzariyat: 24-27)**

b. Firman Allah *Ta'ala* tentang Musa dan kisahnya bersama kedua perempuan:

"Musa berkata, 'Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?' Kedua perempuan menjawab, 'Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.' Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh

lalu berdoa, 'Ya Rabb*ku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku."* **(QS. Al-Qashash: 23-24)**

c. Dari Umar *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تُطْرُوْنِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.

"Janganlah kalian berlebih-lebihan padaku seperti orang-orang Nasrani yang berlebihan pada Isa bin Maryam. Aku tidak lain hanyalah hamba Allah, maka katakanlah, 'Hamba Allah dan Rasul-Nya.'"[1551]

28. Berpaling dari gemerlap kehidupan dunia

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾

"Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan di dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Rabb*mu adalah lebih baik dan lebih kekal."* **(QS. Thaha: 131)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb*nya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini."* **(QS. Al-Kahfi: 28)**

29. Memberi semangat untuk taat dan mengintimidasi dengan siksa agar menjauhi perbuatan maksiat

Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api

[1551] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3445).

neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." **(QS. An-Nisaa': 13-14)**

30. Bersegera melakukan kebaikan

Firman Allah *Ta'ala* tentang nabi Zakariya *Alaihissalam* dan keturunannya,

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾

"Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami." **(QS. Al-Anbiyaa': 90)**

31. Berjihad dengan harta dan jiwa demi menjunjung tinggi kalimat Allah

Firman Allah *Ta'ala,*

"Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan; dan mereka itulah (pula) orang-orang yang beruntung." **(QS. At-Taubah: 88)**

32. Berjihad di jalan Allah

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

"Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar." **(QS. Ali Imran: 146)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya." **(QS. At-Taubah: 73)**

33. Menuntut ilmu dan mengajarkannya

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan katakanlah, 'Ya Rabb*ku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.'"* **(QS. Thaha: 114)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Musa berkata kepada Khidhr, 'Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu.'" **(QS. Al-Kahfi: 66)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan aya-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan hikmah (As-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. " **(QS. Al-Jumu'ah: 2)**

34. Mensucikan jiwa, menguatkan rohani dan fisik dengan konsisten beribadah dan banyak berdzikir kepada Allah

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Rabb*mu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat). Dan sembahlah* Rabb*mu sampai datang kepadamu yang diyakini."* **(QS. Al-Hijr: 97-98)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang." **(QS. Al-Ahzab: 41-42)**

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* bahwa Fathimah *Radhiyallahu Anha* datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta pembantu, ia mengeluhkan tentang pekerjaannya. Beliau mengatakan kepadanya, *"Kamu tidak dapati hal itu pada kami."* Beliau meneruskan lagi, *"Maukah aku tunjukkan padamu yang lebih baik bagimu dari seorang pembantu?" Yakni bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali ketika kamu hendak tidur."*[1552]

35. Mendoakan orang musyrik agar mendapat hidayah

[1552] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3113) dan Muslim no. (2828) lafazh ini baginya.

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Thufail dan para sahabatnya datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Daus kafir dan menolak (agama Islam), doakanlah untuk kemudharatan Daus." Ada yang mengatakan, "Binasalah Daus." Kemudian beliau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ! اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ.

"Ya Allah berilah hidayah kepada Daus dan datangkanlah mereka."[1553]

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Aku mengajak ibuku masuk Islam, saat dia masih musyrik. Suatu hari aku mengajaknya tapi dia malah berbicara yang tidak-tidak tentang diri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Aku berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah! doakanlah agar Allah memberi hidayah kepada ibu Abu Hurairah.' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab,

اَللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ.

'Ya Allah, berilah hidayah kepada ibu Abu Hurairah.'"[1554]

c. Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu.* ia berkata, "Aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bercerita tentang seorang nabi. Nabi tersebut dipukul oleh kaumnya sampai berdarah dan dia mengusap darahnya dari wajahnya seraya berdoa,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ.

"Ya Allah ampuilah kaumku, sesungguhnya mereka tiada mengetahui."[1555]

36. Menjalankan misi dakwah di semua waktu dan kondisi

a. Firman Allah *Ta'ala* tentang Nabi Nuh *Alaihissalam,*
"Nuh berkata, 'Ya Rabb*ku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang.'"* **(QS. Nuh: 5)**

b. Dari Ubadah bin Shamit *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memanggil kami,

---

[1553] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (2937) dan Muslim no. (2524) lafazh ini baginya.

[1554] Dikeluarkan oleh. Muslim no. (2491).

[1555] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3477) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1792).

kemudian kami berbaiat kepada beliau. Ia berkata, 'Di antara yang beliau ambil dalam baiat adalah untuk taat dan mendengar dalam keadaan bebas maupun terpaksa, sulit maupun mudah dan dalam keadaan ia mementingkan dirinya daripada kita. Agar kita tidak menentang penguasa kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata kepada Allah di sisi kalian dari Allah yang dikuatkan dengan bukti."[1556]

37. Musyawarah
    a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴿١٥٩﴾

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." **(QS. Ali Imran: 159)**

    b. Firman Allah *Ta'ala,*
"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka." **(QS. Asy-Syura: 38)**

38. Keyakinan yang kuat dan tawakal kepada Allah *Ta'ala*
    a. Firman Allah *Ta'ala,*
"Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seseorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah berduka cita, sesungguhya Allah bersama kita.'" **(QS. At-Taubah: 40)**
    b. Firman Allah *Ta'ala,*
"Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, 'Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.' Musa menjawab, 'Sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya Rabbku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.' Lalu Kami wahyukan kepada Musa, 'Pukullah lautan itu dengan tongkatmu.' Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar." **(QS. Asy-Syu'ara`: 61-63)**

39. Berdoa dan segera shalat dalam segala kondisi
    a. Firman Allah *Ta'ala,*

[1556] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (7055-7056) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1709).

"Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kaum Nuh maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan, 'Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman.' Maka dia mengadu kepada Rabb*nya, 'Bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah (aku).' Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah. Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku."* **(QS. Al-Qamar: 9-13)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb*mu, lalu diperkenankan-Nya bagimu, 'Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang bertutut-turut.'"* **(QS. Al-Anfal: 9)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾

"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'." **(QS. Al-Baqarah: 45)**

d. Dari Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadapi banyak masalah, beliau langsung shalat."[1557]

40. Mengadu dan berdoa kepada Allah dalam segala kondisi

a. Firman Allah *Ta'ala* tentang Nabi Ya'qub *Alaihissalam,*

قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُوا۟ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

"Ya'qub menjawab, 'Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.'" **(QS. Yusuf: 86)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan (ingatlah kisah) Ayyub, ketika ia menyeru Rabb*nya, '(Ya* Rabb*ku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.' Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan*

[1557] **Hadits hasan**, dikeluarkan oleh Ahmad no. (23668) dan Abu Dawud no. (1319), *Shahih Abi Dawud* no. (1171).

penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.'" **(QS. Al-Anbiyaa`: 83-84)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan (ingatlah kisah) Zakariya, tatkala ia menyeru Rabb*nya, 'Ya Rabbku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik. Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan istrinya dapat mengandung."* **(QS. Al-Anbiyaa`: 89-90)**

41. Tinggal dalam lingkungan yang baik dan meninggalkan lingkungan yang buruk

a. Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." **(QS. At-Taubah: 119)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb*nya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas."* **(QS. Al-Kahfi: 28)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata, 'Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu, sebab itu keluarlah (dari kota ini) sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu.' Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir, dia berdoa, 'Ya Rabb*ku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zhalim itu.'"* **(QS. Al-Qashash: 20-21)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan jika setan menjadikan kamu lupa (maka larangan ini), janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)." **(QS. Al-An'am: 68)**

42. Bersandar kepada Allah bukan pada diri sendiri disertai pengambilan sebab yang diperintahkan dan diizinkan secara syariat

a. Firman Allah *Ta'ala,*

قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ١٨٨

"Katakanlah, 'Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.'" **(QS. Al-A'raf: 188)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allahlah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui." **(QS. Al-Anfal: 17)**

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلاَ شَيْءَ بَعْدَهُ.

"Tidak ada Zat yang berhak disembah kecuali Allah saja, Dia yang memuliakan pasukan-Nya, dan menolong hamba-Nya. Hanya Dia yang mengalahkan musuh yang bersatu, Zat yang tiada sesuatu setelah-Nya."[1558]

[1558] **Muttafaq Alaih**, dikeluarkan oleh. Al-Bukhari no. (4114) dan Muslim no. (2724).

43. Menjalankan perintah walaupun irasional

Seperti yang pernah dilakukan Nabi Nuh *Alaihissalam* ketika membuat kapal di tempat yang kering. Dan Nabi Ibrahim *Alaihissalam* meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Juga Nabi Musa *Alaihissalam* diperintahkan mengambil ular dan memukul lautan dalam rangka menjalankan perintah Allah *Ta'ala*.

a. Firman Allah *Ta'ala*,

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِۦ سَخِرُوا۟ مِنْهُ ۚ قَالَ
إِن تَسْخَرُوا۟ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾

"Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, 'Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami).'" **(QS. Hud: 38)**

b. Firman Allah *Ta'ala*,

"Ya Rabb *kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya* Rabb *kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat."* **(QS. Ibrahim: 37)**

c. Firman Allah *Ta'ala*,

"Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Berkata Musa, 'Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya.' Allah berfirman, 'Lemparkanlah ia, hai Musa!' Lalu dilemparkannyalah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, 'Peganglah ia dan jangan takut, Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.'" **(QS. Thaha: 17-21)**

d. Firman Allah *Ta'ala*,

"Lalu Kami wahyukan kepada Musa, 'Pukullah lautan itu dengan tongkatmu.' Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar." **(QS. Asy-Syu'ara`: 63)**

44. Menanggung rasa sakit dan usiran di jalan dakwah kepada Allah *Ta'ala*.

a. Firman Allah *Ta'ala*,

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, 'Bilakah datangnya pertolongan Allah.' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." **(QS. Al-Baqarah: 214)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*
"Mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri." **(QS. Ibrahim: 12)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*
"Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya." **(QS. Al-Anfal: 30)**

d. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Dia pernah berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* 'Apakah pernah datang kepada engkau suatu yang lebih parah dari hari-hari perang Uhud?' Beliau menjawab, *'Aku sungguh banyak sekali menghadapi banyak hal dari kaummu. Namun yang paling parah adalah hari 'Aqabah. Ketika aku menawarkan Islam kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Ia tidak mau memenuhi apa yang aku inginkan (masuk Islam). Maka aku pergi dengan sedih dan tidak sadar hingga tiba-tiba ketika aku sadar aku berada di [daerah] Qarnuts Tsa'alib.'"*[1559]

e. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Aku pernah diintimidasi di jalan Allah dan tidak seorang pun diintimidasi sepertiku. Aku juga pernah disakiti di jalan Allah dan tidak seorang pun disakiti sepertiku. Pernah aku dan Bilal selama 30 hari 30 malam tidak memiliki maka-*

[1559] **Muttafaq Alaih,** dikeluarkan oleh Al-Bukhari no. (3231) lafazh ini baginya, dan Muslim no. (1795).

nan yang bisa dimakan oleh orang yang punya hati (orang hidup) kecuali sedikit saja yang bisa disembunyikan di ketiak Bilal.'" [1560]

45. Sabar terhadap tuduhan, celaan dan hinaan.

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, 'Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila.'" **(QS. Adz-Dzariyat: 52)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟ مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾

"Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan (azab) olok-olokkan mereka." **(QS Al-An'am: 10)**

c. Firman Allah *Ta'ala,*

*"Bahkan mereka berkata (pula), '(Al-Qur`an itu adalah) mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannya, bahkan ia sendiri seorang penyair, maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mu'jizat, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus.'"* **(QS. Al-Anbiyaa`: 5)**

d. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Rabb*mu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat), dan sembahlah* Rabb*mu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal)."* **(QS. Al-Hijr: 97-99)**

46. Tawakal kepada Allah, berani dan tegar di hadapan musuh meskipun mereka banyak

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allahlah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu

[1560] **Hadits sahih**, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi no. (2472) lafazh ini baginya, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* no. (2012), dan Ibnu Majah no. (151), *Shahih Ibni Majah* no. (123).

(untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.'" **(QS. Yunus: 71)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

"Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan, dari selain-Nya, sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Rabb*ku dan* Rabb*mu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya* Rabb*ku di atas jalan yang lurus."* **(QS. Hud: 54-56)**

47. Mengambil pelajaran dari kekuasaan Allah dalam menyingkirkan kesusahan dan menyelesaikan keperluan

a. Firman Allah *Ta'ala,*

"Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan sangat gelap, 'Bahwa tak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zhalim.' Maka Kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman." **(QS. Al-Anbiyaa`: 87-88)**

b. Firman Allah *Ta'ala,*

Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, 'Pukullah batu itu dengan tongkatmu.' Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan." **(QS. Al-Baqarah: 60)**

48. Perhatian terhadap orang yang mempunyai jabatan

a. Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَـٰتِنَا وَسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَهَـٰمَـٰنَ وَقَـٰرُونَ فَقَالُوا۟ سَـٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

"Dan sesungguhnya telah Kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami dan keterangan yang nyata, kepada Fir'aun, Haman dan Qarun; maka mereka berkata, '(Ia) adalah seorang ahli sihir yang pendusta.'" **(QS. Ghafir: 23-24)**

b. Firman Allah *Ta'ala* kepada Musa *Alaihissalam,*
"Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku; Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah malampaui batas; maka berbicalah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut." **(QS. Thaha: 42-44)**

c. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لآمَنَ بِي الْيَهُودُ.

"Kalau ada sepuluh [tokoh] orang Yahudi beriman kepadaku, niscaya seluruh orang Yahudi akan beriman kepadaku."[1472]

49. Istiqamah dalam memperjuangkan agama secara lahir dan batin

a. Firman Allah *Ta'ala,*

فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۟ ۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

"Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah tobat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." **(QS. Hud: 112)**

b. Firman Allah *Ta'ala* tentang Nabi Syuaib,
"Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nyalah aku kembali." **(QS. Hud: 88)**.

***

PENUTUP

PENUTUP

Berkat karunia Allah semata, penulisan buku ini bisa selesai. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya amal saleh dapat dilakukan dengan sempurna. Bagi-Nya segala puji dan syukur, Zat yang berhak mendapatkan pujian dan sanjungan; ungkapan paling indah yang diucapkan oleh seorang hamba adalah, kami semua adalah hamba-Mu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Bagi-Mu tidak berguna kedermawanan orang yang dermawan.

Ya *Rabb* kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat serta jagalah kami dari siksa neraka.

Ya *Rabb* kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Ya *Rabb* kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).

Ya *Rabb* kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.

Ya *Rabb* kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Wahai *Rabb* kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami.

Ya *Rabb* kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami untuk melawan kaum yang kafir.

Mahasuci Allah dan dengan segala pujian-Nya. Mahasuci Engkau Ya Allah dan dengan pujian-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampunan dan bertobat kepada-Mu.

Berkat karunia Allah, penulisan buku ini selesai pada hari Sabtu, 9–9–1422 H.

Segala puji bagi Allah *Rabb* semesta alam.

* * *

DAFTAR INDEKS

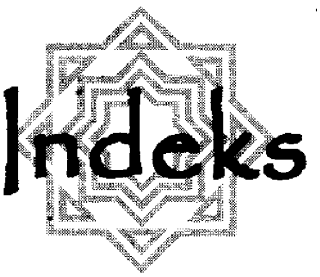

Indeks Istilah

A

Ahlu Dzimmah --- 431, 1193, 1212, 1213
Af'al --- 63
'Ain --- 559, 560, 563
'Ajam --- 163
Al-jasr --- 185, 196
Al-qadar --- 821
Anshar --- 92, 150, 151, 403, 1251
Aqabah --- 417, 867, 1289
Asma' --- 63
Ats-Tsaqalain --- 70

B

Bardain --- 338
Barzakh --- 156, 172, 200, 297, 1238

D

Dibaj --- 600, 476

F

Fatrah --- 200
Fitnah duhaima --- 161
Furu'iyyah --- 56

G

Ghuluw --- 538

H

Had --- 287, 629, 1009, 1025, 1108, 1114, 1121, 1123, 1124, 1126, 1134, 1136, 1143, 1150, 1151, 1152, 1155, 1187
Halaqah --- 321
Hilal --- 417, 521, 808, 809, 1187, 1263
Hisab --- 152, 153, 186, 187, 191, 190, 195, 197, 210, 269, 526, 575
Horoskop --- 86

I

Ibadun Mukramun --- 126
Ihsan --- 87, 292, 302, 303, 304, 959, 969
'Illiyyin --- 156
Iman --- 55, 66, 74, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 102, 112, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 129, 130, 133, 146, 164, 165, 175, 180, 181, 292, 301, 311, 313, 314, 316, 597, 627, 629, 716, 717, 735, 764, 808, 821, 829, 832, 1029, 1097, 1150, 1194, 1202, 1205, 1207, 1234, 1239, 1242, 1260, 1263, 1264, 1268, 1269, 1273, 1274, 1276, 1278, 1281, 1282, 1286, 1287, 1288, 1289, 1292
Islam --- 53, 54, 56, 58, 59, 78, 81, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 112, 121, 124, 125, 134, 146, 151, 154, 156, 159, 164, 170, 195, 239, 260, 322, 323, 327, 346, 361, 366, 375, 380, 388, 406, 410, 412, 416, 417, 430, 431, 444, 492, 503, 504, 527, 532, 535, 541, 545, 547, 564, 594, 595, 598, 606, 610, 613, 615, 616, 619, 627, 628, 630, 633, 640, 643, 645, 652, 690, 700, 701, 708, 713, 718, 720, 725, 733, 735, 736, 737, 739, 740, 743, 755, 760, 763, 764, 766, 768, 772, 777, 780, 781, 782, 783, 798, 799, 802, 805, 806, 808, 810, 812, 813, 828, 834, 835, 871, 887, 897, 898, 899, 901, 904, 907, 914, 922, 924, 929, 933, 934, 937, 938, 939, 944, 946, 952, 954, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 965, 966, 969, 975, 980, 981, 1009, 1010, 1016, 1025, 1028, 1031, 1032, 1033, 1047, 1061, 1073, 1076, 1077, 1086, 1091, 1191, 1229, 1231, 1232,

1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1244, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253, 1254, 1259, 1262, 1263, 1264, 1265, 1274, 1283, 1289
Isra --- 740
Istibraq --- 476
Istighfar --- 109, 297, 379, 503, 509, 597, 598, 684, 741, 863, 892, 1271

J

Jizyah --- 164, 165, 1212
Juhfah --- 478, 545, 838, 839

K

Kauniyyah --- 292, 293, 294, 295
Kay --- 210, 553
Khabar --- 132, 709
Khauf --- 64, 79, 709

L

Lailatulqadar --- 351, 806, 820, 821, 828

M

Mabrur --- 94, 895, 832, 835, 334, 352, 353
Madzdzaa` --- 325
Makrifatullah --- 54
Mi'raj --- 21, 127, 211, 222, 399, 740, 1265
Mizan --- 14, 153, 186, 187, 191
Mu'ahad --- 227, 264
Mu'awwidzatain --- 545, 560, 675
Mud --- 152, 404, 424, 478, 531, 785, 853
Muhajirin --- 21, 91, 150, 151, 208, 366, 873, 403, 404, 1251
Mukatab --- 527, 975
Muwahhid --- 65

N

Nadzar --- 47, 1111, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166
Namus --- 149
Nifaq --- 597

Q

Qadha --- 35, 47, 110, 280, 295, 299, 581, 646, 651, 720, 731, 742, 754, 772, 815, 816, 826, 1110, 1167, 1169, 1171, 1170, 1172, 1174
Qilal --- 401
Qiyamullail --- 341, 724, 727, 736

R

Rahmah --- 20, 102, 105, 111, 382, 862, 863, 1277
Raja' --- 64
Rawatib --- 693, 706, 721, 722, 723
Rububiyah --- 1154
Ruqyah --- 26, 552, 558

S

Salaful Ummah --- 56
Samawi --- 13, 130, 131, 909, 1096
Sha' --- 424, 531, 785, 789, 790, 810, 815, 849, 1023, 1067, 1160
Shahihain --- 57, 234, 1263,
Sharih --- 56, 1054
Shirath --- 14, 153, 180, 195, 196, 197, 246, 247
Sihir --- 26, 69, 85, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 910, 947, 1082, 1099, 1135, 1155, 1156, 1234, 1290, 1292
Syafaat --- 147, 174, 181, 182, 183, 186, 197, 198, 199, 248, 297, 324, 762, 763, 642, 676, 1205
Syar'i ---18, 69, 292, 552, 895, 925, 926, 939, 940, 1013, 1014, 1047, 1084, 1130, 1172, 1175
Syirik --- 11, 61, 66, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 123, 132, 242, 244, 542, 597, 775, 910, 944, 1088, 1127, 1135, 1156, 1157, 1163, 1234
Syubhat --- 386, 536, 537, 889, 890, 1035, 1074, 1129, 1130, 1140, 1141, 1143, 1145, 1147, 1180, 1182, 1199, 1224

T

Ta'abbud --- 70
Tabarruj --- 737, 1040, 1128
Tadbir --- 86
Tahajud --- 341, 724, 727, 827, 864
Tahmid --- 343, 463, 509, 681, 684, 748
Tahrif --- 103
Takbir 24, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 57, 63, 65, 67, 343, 453, 459, 463, 509, 627, 639, 644, 655, 668, 680, 683, 684, 693, 699, 709, 739, 862, 863, 865, 1089
Takyiif --- 103
Tamaim --- 84
Taqarub --- 85, 881, 882, 878, 879,970
Targhib --- 58, 322, 499, 507, 634
Tarhib --- 58, 322, 507
Tartil --- 421, 553, 659
Tasbih --- 24, 343, 421, 463, 492, 509, 681, 748

Tasyri' --- 80
Ta'thil --- 103
Tauhid --- 9, 55, 56, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 82, 75, 145, 276
Tawadhu --- 26, 314, 492, 588, 743
Thagut --- 11, 65, 69, 79, 135, 140, 141, 1233, 1269
Thalab --- 64, 132
Tha'un --- 482, 756, 966

U

Ubudiyyah --- 65, 141
Uluhiyyah --- 63, 64, 65, 66, 75, 88, 101, 126, 494
Ulul Azmi --- 138

W

Wara' --- 386, 889, 1179, 1228
Wishal --- 148, 822

Indeks Tempat

A

Abwa --- 542
Arsy --- 99, 112, 127, 129, 132, 172, 220, 223, 225, 247, 272, 327, 383, 487, 503, 536, 566, 564, 575, 588, 590, 592, 1199, 1205

B

Badar --- 134, 410, 1076
Baitulmakdis --- 147, 158, 348, 399
Baitulmakmur --- 127
Basrah --- 183, 213

D

Damaskus --- 164
Dzarwan --- 549

E

Euphart --- 222, 223

H

Habasyah --- 160
Hajar --- 183, 205, 856, 857, 858, 860, 861
Hira --- 146, 148, 405

I

Irak --- 159, 839, 1250

K

Khaibar --- 361, 935, 960, 1253
Khallah --- 163
Khurasan --- 161

L

Lauh Mahfuuzh --- 280, 281, 284, 291, 302

M

Madinah --- 146, 160, 161, 163, 355, 356, 390, 404, 405, 410, 416, 476, 495, 548, 636, 776, 838, 839, 850, 854, 881, 882, 912, 1145, 1254, 1265
Masjid Nabawi --- 36, 347, 689, 876, 877, 1249
Masjid Quba --- 348, 636
Masjidilharam --- 347, 399, 636, 689, 827, 829, 836, 841, 846, 851, 855, 856, 858, 876, 877, 1212, 1214, 1249, 1253
Mekah --- 61, 63, 83, 200, 134, 146, 205, 477, 606, 618, 633, 636, 680, 725, 776, 829, 830, 835, 837, 838, 839, 840, 841, 849, 852, 853, 854, 855, 856, 861, 865, 866, 867, 869, 871, 872, 873, 874, 912, 957, 1124, 1214, 1245, 1248, 1249, 1265, 1266, 1272, 1284

N

Nejed --- 185, 196
Nil --- 222, 223

P

Palestina --- 162

Q

Qa'ri Adn --- 169
Qarn Tsa'alib --- 417

R

Romawi --- 159

S

Syam --- 159, 163, 164, 169, 603, 838, 839, 857, 1250

T

Tabariyah --- 166
Tabuk --- 405, 457, 1263
Thur --- 97, 161, 163, 166, 215, 217, 231, 253
Tsabir --- 525
Turki --- 159, 163

U

Uhud --- 152, 248, 403, 417, 767, 851, 877, 1289

Y

Yaman --- 161, 169, 170, 195, 455, 631, 761, 838, 839, 841, 1120, 1222, 1264

Z

Zuraiq --- 549

* * *